



INSTITUTE FOR  
CRIMINAL JUSTICE  
REFORM



Lembaga Kajian & Advokasi  
Independensi Peradilan



USAID  
DARI RAKYAT AMERIKA



Didukung oleh

Terjemahan  
Beberapa Bagian  
Risalah Pembahasan  
**Wetboek van Strafrecht**  
dan **Wetboek van Strafrecht voor**  
**Nederlandsch Indië**

# KUHP Belanda dan KUHP Indonesia

**Penerjemah**

Tristam Pascal Moeliono

**Tim Penyunting (Reviewer)**

Anugerah Rizki Akbari • Nella Sumika Putri • Widati Wulandari

**Penyunting Penyelia**

Arsil



SEKOLAH TINGGI HUKUM  
INDONESIA JENTERA

**Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia)**

**Penerjemah:**

Tristam Pascal Moeliono

**Tim Penyunting (Reviewer):**

Anugerah Rizki Akbari

Nella Sumika Putri

Widati Wulandari

**Penyunting Penyelia:**

Arsil

**Enumerator:**

Arsil

Iftitahsari

**Desain Cover:**

Antyo R.

**Lisensi Hak Cipta:**



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

**Diterbitkan oleh:**

**Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)**

Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520

Phone/Fax: 021-27807065, Email: [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id), Website: [icjr.or.id](http://icjr.or.id)

ISBN 978-623-7198-16-1



9 786237 198161

**Dipublikasikan pertama kali pada:**

**Desember 2021**

Kami memahami, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda-bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal-usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut berikut ini **<http://icjr.or.id/15untukkeadilan>**

**TERJEMAHAN  
BEBERAPA BAGIAN  
RISALAH PEMBAHASAN  
WETBOEK VAN STRAFRECHT  
DAN  
WETBOEK VAN STRAFRECHT VOOR  
NEDERLANDSCH INDIË  
(KUHP BELANDA DAN KUHP INDONESIA)**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	5
PENGANTAR DAN PENJELASAN TERJEMAHAN.....	7
KATA PENGANTAR PENERJEMAH.....	12
PETUNJUK TEKNIS TERJEMAHAN.....	14
SUMBER TERJEMAHAN.....	15
BAB I TERJEMAHAN RISALAH PEMBAHASAN KUHP BELANDA.....	16
<i>BAGIAN KESATU PEMBAHASAN UMUM</i> .....	17
1. Pokok Perkembangan ( <i>Highlights</i> ) Sejarah Kitab Undang-Undang dan Perubahan Undang-Undang .....	17
2. Pengantar, Prinsip-Dasar dan Maksud-Tujuan Umum.....	19
3. Bentuk (Format) dari Rancangan dan Laporan-Laporan Lainnya .....	48
4. Bahasa dan Ejaan ( <i>Taal en Spelling</i> ) .....	54
5. Ruang Lingkup ( <i>Omvang</i> ).....	58
6. Bahasan Umum tentang Substansi dan Struktur.....	63
7. Pembagian Kategori Tindak Pidana.....	77
8. Kesengajaan ( <i>Opzet</i> ) .....	92
9. Kesalahan ( <i>Schuld</i> ) .....	104
10. Perbandingan dengan Hukum Pidana yang Berlaku .....	111
11. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	135
<i>BAGIAN KEDUA PEMBAHASAN BEBERAPA BAGIAN DALAM BUKU I KUHP BELANDA</i> .....	139
1. Ketentuan Umum .....	139
2. Pembahasan BAB I Tentang Ruang Lingkup Keberlakuan Hukum Pidana. ....	139
3. Pembahasan BAB II Tentang Pembedaan ( <i>Straffen</i> ) .....	170
a. Ketiadaan Pembedaan Antara Sanksi Pidana Yang Merendahkan Martabat Dengan Sanksi Yang Tidak Merendahkan Martabat.....	181
b. Ketiadaan Pidana Deportasi .....	185
c. Ketiadaan Pidana Pengasingan.....	190
d. Ketiadaan Pidana Mati ( <i>Doodstraf</i> ) Atau Pidana Badan ( <i>Lijfstraf</i> ) .....	192
4. Pembahasan BAB IX tentang Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam KUHP.....	223
<i>BAGIAN KETIGA PEMBAHASAN BEBERAPA TOPIK DALAM BUKU II KUHP BELANDA</i> .....	224
1. (Sistematika) Pembagian Dan Penataan .....	224
2. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab I Tentang Keamanan Negara .....	235
3. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab II Tentang Kejahatan Terhadap Martabat Kerajaan .....	242
4. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab III Tentang Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepala Negara Sahabat dan Perwakilannya .....	246
5. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab IV Tentang Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan.....	250
6. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dari Bab V Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum .....	251
7. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dari Bab VIII Tentang Kejahatan Terhadap Penguasa.....	287
8. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab XIII Tentang Kejahatan Terhadap Atau Berkenaan Dengan Status Kependudukan .....	312
9. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan .....	319
10. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab XVI Tentang Penghinaan .....	406
11. Pembahasan Beberapa Ketentuan dalam Bab XVIII tentang Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang.....	446
12. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab XIX Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa .....	460
13. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab XXVIII Tentang Kejahatan Jabatan .....	463
14. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab XXX tentang <i>Begunstiging</i> (Pertolongan).....	517

15. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab XXXII tentang Pengulangan Kejahatan-Kejahatan Yang Diatur Dalam Bab-Bab Sama .....	526
<i>BAGIAN KEEMPAT PEMBAHASAN BEBERAPA TOPIK DALAM BUKU III KUHP BELANDA (PELANGGARAN)</i> .....	
1. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab III Tentang Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum.....	527
2. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab VIII tentang Pelanggaran Jabatan .....	535
<b>BAB II TERJEMAHAN RISALAH PEMBAHASAN KUHP HINDIA BELANDA</b> .....	542
<i>BAGIAN KESATU PEMBAHASAN UMUM</i> .....	
TINJAUAN UMUM, SEJARAH KUHP DI HINDIA BELANDA .....	547
Pertimbangan Umum .....	547
1. Penerapan-pemberlakuan dari hukum pidana bagi kaula Eropa terhadap Bumiputera (Inl. Bevolking) di hadapan peradilan Gubernemen (Gouv. Rechtspraak) .....	548
2. Penerapan-pemberlakuan Hukum Pidana untuk Golongan Eropa terhadap Masyarakat Bumiputera di Kawasan Swapraja (zelfbesturende landshcappen) .....	551
3. Hukum Pidana Bumiputera tidak diberlakukan .....	552
4. Asas Unifikasi.....	555
5. Penyimpangan Terhadap KUHP Belanda .....	562
6. Penggunaan <i>W.v.S. voor Europ. Van 1898</i> , Penyimpangan dari <i>Ned. W.v.Strafrecht</i> .....	562
7. Stelsel dari KUHP .....	564
8. Satu Sistem pemidanaan untuk Semua Golongan Penduduk .....	566
9. Tinjauan Umum.....	567
<i>BAGIAN KEDUA PEMBAHASAN BEBERAPA BAGIAN DARI BUKU KESATU</i> .....	572
Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana.....	572
<i>BAGIAN KEDUA PEMBAHASAN BEBERAPA BAGIAN DARI BUKU KEDUA</i> .....	588
1. Pengantar Umum Tentang Pidana Maksimum .....	588
2. Pembahasan Tentang Beberapa Ketentuan Pada Bab I Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.....	596
3. Pembahasan Beberapa Ketentuan Pada Bab V Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum .....	598
4. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab VIII Tentang Kejahatan Terhadap Penguasa ..	613
5. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan	616
6. Pembahasan Beberapa Ketentuan Pada Bab XVI Tentang Penghinaan .....	634
7. Pembahasan Beberapa Ketentuan Pada Bab XX Tentang Penganiayaan.....	639
8. Pembahasan Beberapa Bagian Pada Bab XXV Tentang Penggelapan .....	642
9. Pembahasan Beberapa Bagian Pada Bab XXVII Tentang Perusakan Barang.....	644
10. Pembahasan Beberapa Bagian Pada Bab XXX Tentang Pertolongan ( <i>Begunstiging</i> ) .....	647
TENTANG TIM PENERJEMAH .....	658
PROFIL ICJR.....	662
PROFIL LEIP .....	663

## PENGANTAR DAN PENJELASAN TERJEMAHAN

Risalah pembahasan undang-undang merupakan dokumen yang sangat penting. Dari risalah pembahasan tersebut kita dapat ketahui latar belakang maupun tujuan dibentuknya undang-undang tersebut. Tak hanya itu, dalam risalah pembahasan kita juga dapat mengetahui asal-usul serta maksud dari pembuat undang-undang atas suatu ketentuan tertentu, serta bagaimana perdebatan yang terjadi baik antara pemerintah dan DPR/Parlemen maupun di antara anggota DPR/Parlemen itu sendiri. Informasi-informasi tersebut tentunya sangat penting bagi para hakim dan penegak hukum, praktisi maupun para akademisi agar dapat memahami lebih dalam pengaturan yang ada dalam undang-undang tersebut serta dapat memberikan arahan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut guna menghindari penafsiran dan penerapan hukum yang tidak berdasar dan sewenang-wenang (*arbitrary*).

Salah satu dokumen risalah pembahasan undang-undang yang tentunya sangat penting adalah risalah pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kita ketahui bersama bahwa KUHP yang berlaku saat ini merupakan KUHP yang disusun oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang disahkan pada 1915 melalui *Staatblad* No. 732 dan diberlakukan pada 1918. KUHP yang berjudul asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsche-Indie* (WvS NI) ini kemudian diberlakukan sebagai undang-undang Republik Indonesia pada tahun 1946 melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

KUHP yang diberlakukan di Indonesia ini (saat itu bernama Hindia Belanda) pada dasarnya merupakan modifikasi dari KUHP yang berlaku di Belanda yang disahkan oleh Kerajaan Belanda pada 1881 dan diberlakukan pada 1886. Secara garis besar mayoritas ketentuan yang terdapat dalam KUHP Belanda saat itu terdapat juga dalam KUHP Indonesia. Perbedaan umumnya terletak pada besaran ancaman pidana, serta adanya penambahan-penambahan ketentuan dalam KUHP yang diberlakukan di Indonesia yang tidak ada di KUHP Belanda sebagai bentuk penyesuaian dengan kondisi yang ada di Indonesia saat itu.

Mengingat kaitan yang sangat erat antara KUHP Indonesia dengan KUHP Belanda tentu sangat penting baik bagi kalangan akademisi maupun praktisi hukum pidana di Indonesia untuk memahami sejarah pembentukan keduanya. Sejarah pembentukan KUHP Belanda disusun oleh Mr. Hendrik Jan Smidt, salah satu perancang KUHP serta mantan Menteri Kehakiman Belanda saat itu (1877-1879). Risalah ini berjudul *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht – Volledige Verzameling van Regeeringsontwerpen, Geisselde Stukken, Gevoerde Beraadslagingen, Enz.* (Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – Koleksi Lengkap Rancangan Pemerintah, Dokumen-Dokumen yang Dipertukarkan, Sidang Pembahasan, Dll). *Geschiedenis* ini terdiri dari 3 jilid yang ketiganya diterbitkan pada 1886 oleh penerbit H.D. Tjeenk Willink.<sup>1</sup> Sementara itu sejarah pembentukan KUHP Indonesia disusun oleh Mr. A.S. Hirsch, Ketua *Landraad* Pasuruan pada saat itu terdiri dari 1 jilid dengan judul *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch- Indië - Bewerkt naar de van Regeeringswege Uitgegeven Officieele Bescheiden Gerangschikt door Mr. A.S. Hirsch* (Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda – disusun dan diedit dari Dokumen Resmi Pemerintah yang Disusun oleh Mr. A.S. Hirsch) yang diterbitkan 1919 oleh penerbit G. Kolff & Co.

Kedua dokumen bersejarah yang berusia lebih dari 100 tahun ini merupakan dokumen yang sangat langka di Indonesia, yang jika pun ada saat ini tentu tak mudah bagi praktisi maupun akademisi untuk membaca dokumen-dokumen ini mengingat ditulis dalam bahasa Belanda akhir abad 19. Kedua dokumen ini sendiri awalnya diperoleh oleh Arsil, Peneliti pada LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan) pada sekitar tahun 2012-2013 dari mantan peneliti

---

<sup>1</sup> Cetakan yang menjadi bahan penerjemahan adalah Cetakan Kedua, yang diterbitkan tahun 1891.

PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) pada waktu itu, Imam Nasima namun hanya 1 jilid, yaitu *Geschiedenis Smidt* jilid II yang berisi pembahasan atas Buku Kedua KUHP Belanda. Dari temuan atas Jild II tersebut kemudian dilakukan penelusuran lebih lanjut hingga akhirnya diperoleh Jilid I dan Jilid III *Geschiedenis Smidt* tersebut. Sementara itu untuk *Geschiedenis WvS* Hindia Belanda yang disusun oleh A.S. Hirsch diperoleh berkat bantuan Anugerah Rizki Akbari pada sekitar tahun 2015 saat ia sedang menempuh studi di Belanda.

Selama bertahun-tahun dokumen-dokumen yang secara total berjumlah +/- 2000 halaman tersebut hanya tersimpan dalam komputer semata, dengan secara parsial dicoba diterjemahkan menggunakan *google translate* untuk kepentingan pribadi (oleh Arsil). Mengingat arti pentingnya dokumen-dokumen ini ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*) dan LeIP kemudian berinisiatif untuk mencari sumber pendanaan untuk dapat menerjemahkannya secara lebih serius, setidaknya bagian-bagian yang dirasa sangat penting. Inisiatif ini akhirnya membuahkan hasil walaupun dengan jumlah yang terbatas.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada termasuk sumber pendanaan kiranya tidak mungkin maupun praktikal menerjemahkan seluruh dokumen yang ditulis dalam bahasa Belanda ini. Untuk itu pemilihan bagian-bagian mana yang perlu diterjemahkan terpaksa dilakukan, dengan tetap berharap secara bertahap keseluruhan dokumen ini dapat diterjemahkan.

Untuk melakukan penerjemahan ICJR dan LeIP meminta Tristam Pascal Moeliono, dosen dan mantan dekan FH Universitas Katolik Parahyangan yang sangat berpengalaman dalam melakukan penerjemahan buku-buku berbahasa Belanda. Karya terjemahan beliau yang sangat terkenal adalah buku ajar Hukum Pidana karangan Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2003). Buku ini kemudian pada 2014 diterjemahkan ulang (dengan lebih lengkap) dan diterbitkan kembali menjadi 3 jilid: Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena dan Uraian tentang Teori Ajaran Dasar, (Maharsa, Yogyakarta, 2014), Pengantar Hukum Pidana Material 2: Penuntutan: Penegakan Hukum Pidana (Maharsa, Yogyakarta, 2017) dan Pengantar Hukum Pidana Material 3; Hukum Penitensier (Maharsa, Yogyakarta, 2017).

Untuk menyempurnakan hasil terjemahan diundang 3 (tiga) akademisi hukum pidana sebagai penyunting penyelia untuk memeriksa dan membaca kembali hasil terjemahan, yaitu Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Crim. (akademisi FH Universitas Padjadjaran), Dr. Nella Sumika Putri., S.H., M.H. (akademisi FH Universitas Padjadjaran), dan Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc. (akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera). Proses penyeliaan (*review*) ini penting dilakukan sebagai forum untuk mendiskusikan, mengklarifikasi, menyamakan persepsi antar tim penyusun serta memastikan relasi konteks hukum abad 18 dan abad 19 dalam draft terjemahan MvT KUHP dengan konteks hukum. Pada akhirnya yang ditargetkan adalah agar pembaca sekarang ini dapat membaca dengan mudah serta memahami karya terjemahan ini.

Setelah proses *review* selesai, tahapan terakhir yakni finalisasi draft terjemahan MvT KUHP melalui kompilasi dan editing dilakukan oleh Arsil. Proses finalisasi untuk memastikan keseragaman istilah/kosakata hukum yang digunakan, format-format, maupun teknis-teknis penulisan lainnya untuk akhirnya dapat menghasilkan dokumen final hasil terjemahan.

Bagian yang menjadi fokus untuk diterjemahkan yaitu sejarah penyusunan KUHP Belanda yang disusun oleh Smidt. Hal ini dilakukan mengingat sebagian besar materi yang ada di KUHP Indonesia berasal dari KUHP Belanda. Selain itu dalam Sejarah KUHP Hindia Belanda yang disusun oleh A.S. Hirsch sendiri umumnya merujuk kembali pada dokumen Smidt tersebut.



Adapun bagian-bagian yang kali ini dipilih untuk diterjemahkan yaitu pertama seputar latar belakang, konsep-konsep serta perdebatan-perdebatan yang mendasari lahirnya KUHP Belanda dan Indonesia. Pada sejarah KUHP Belanda hal ini banyak terdapat terutama pada Jilid I Smidt. Pada bagian ini kita akan mengetahui perdebatan-perdebatan penting di Belanda saat itu seputar struktur atau susunan KUHP, perlu tidaknya sistem kodifikasi, kaitan antara rancangan yang disusun oleh *Staatscommissie* dengan *Code Pénal* Perancis yang merupakan hukum pidana yang berlaku saat itu di Belanda, konsep kesengajaan dan kesalahan, landasan pembagian antara Kejahatan dan Pelanggaran, serta sistem atau stelsel pemidanaan yang melandasi rancangan tersebut.

Satu hal yang menarik dari bagian ini adalah pembahasan mengenai perlu tidaknya dalam KUHP Belanda dimasukan kembali pidana mati. Pidana mati ini sendiri sebelumnya telah dihapuskan dari *Code Pénal* pada 1870. Penghapusan ini dilanjutkan oleh Pemerintah Belanda saat itu dalam rancangan KUHP-nya. Namun demikian di Parlemen Belanda saat itu, baik di *Eerste Kamer* (Majelis Tinggi) maupun *Tweede Kamer* (Majelis Rendah) cukup banyak yang tetap menginginkan agar pidana mati dimasukan kembali ke dalam hukum pidana Belanda. Menarik melihat bagaimana posisi Pemerintah Belanda saat itu yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman A. Modderman mempertahankan agar pidana mati tidak dimasukan kembali ke dalam hukum pidana Belanda. Bagaimana ia secara lihai dan meyakinkan membantah seluruh argumentasi pihak-pihak yang menginginkan agar pidana mati dihidupkan kembali. Satu perdebatan yang sangat layak direnungkan bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah dan DPR yang saat ini masih membahas Rancangan KUHP.

Tak hanya terkait pidana mati, hal menarik lainnya yang dapat kita pelajari dari dokumen ini berkenaan dengan perdebatan perihal konsep dasar pemidanaan yang ada dalam KUHP ini, bagaimana pandangan para perancang KUHP terhadap sanksi pidana serta tujuan hukum pidana itu sendiri. Bagaimana landasan-landasan pemidanaan sebelumnya yang ada di *Code Pénal* dibongkar serta ditinggalkan sedemikian rupa karena dipandang tidak lagi efektif serta bertentangan dengan hak asasi manusia.

Sementara itu dari *Geschiedenis* Hirsch pada bab ketiga terjemahan ini kita akan mengetahui latar belakang diberlakukannya KUHP di Hindia Belanda. Salah satu hal yang menarik dari bagian ini adalah bagaimana cara pandang Pemerintah Belanda baik yang ada di Belanda maupun di Hindia Belanda terhadap masyarakat Hindia Belanda saat itu, terutama terhadap hukum-hukum pidana yang berlaku di masyarakat Indonesia. Selain itu, juga dapat ditemukan pembahasan perihal perlu tidaknya dipertahankan pembedaan hukum pidana yang berlaku bagi orang Eropa dengan Bumiputera seperti terjadi sebelumnya. Tak kurang pentingnya, adalah alasan mengapa pada sebagian besar sanksi pidana khususnya pidana penjara yang ada di KUHP Hindia Belanda diatur sedikit lebih tinggi dibanding dengan ancaman pidana yang ada di KUHP Belanda itu sendiri.

Selain bagian latar belakang dan beberapa konsep tersebut, bagian penting lainnya yang diterjemahkan yaitu beberapa bagian dari Buku II dan Buku III KUHP Belanda, serta beberapa ketentuan dari KUHP Indonesia khususnya yang tidak ada dalam KUHP Belanda. Di tahap ini bagian-bagian yang diterjemahkan dari Buku II yaitu sebagian ketentuan dari Bab I tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Bab II tentang Kejahatan Terhadap Martabat Kepala Negara (atau Kerajaan), Bab III tentang Kejahatan Terhadap Martabat Kepala Negara Sahabat dan Perwakilannya, Bab XVI tentang Penghinaan, serta beberapa ketentuan dari bab-bab lainnya yang dapat dilihat dari daftar isi terjemahan ini.

Pemilihan bagian-bagian dari Buku II dan III didasarkan pada pertimbangan pentingnya untuk mengetahui latar belakang serta pembahasan dari tindak pidana-tindak pidana tertentu yang kerap masih menjadi perdebatan di Indonesia, seperti misalnya latar belakang serta pembahasan pasal-pasal dalam bab Kejahatan Keamanan Negara. Seperti misalnya pasal-pasal yang di Indonesia kerap disebut sebagai pasal-pasal "Makar". Khusus untuk pasal-pasal "Makar" ini tim

penerjemah sengaja tidak menggunakan istilah “makar’ dalam menerjemahkan istilah “*aanslag*”. Hal ini dimaksudkan untuk berpartisipasi dalam meluruskan kesalahpahaman yang selama ini terjadi akibat penggunaan kata “makar” yang saat ini lebih dimaknai sebagai “penghinaan” atau segala perbuatan yang dapat ditafsirkan ingin memisahkan diri dari NKRI walaupun dilakukan tanpa kekerasan. Di sini tim penerjemah memilih penggunaan kata “serangan” yang memang lebih dapat menggambarkan makna dari kata “*aanslag*” dibanding “makar”.

Contoh lainnya tindak pidana yang kerap diperdebatkan di Indonesia adalah pasal-pasal penghinaan, baik penghinaan terhadap Kepala Negara, Kepala Negara atau Perwakilan Kepala Negara Sahabat, Penghinaan terhadap Badan Umum, maupun penghinaan biasa serta fitnah. Penting kiranya untuk melihat kembali apa sebenarnya maksud dari perancang KUHP atas pasal-pasal tersebut. Dari risalah pembahasan pasal-pasal tersebut kita akan melihat bagaimana perancang KUHP sangat peduli dan cermat membahas batasan antara penghinaan dengan hak atas kebebasan berekspresi maupun hak atas privasi. Satu hal yang tentu patut direnungkan oleh kita semua agar tidak demikian mudahnya memidana perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya masih dalam lingkup hak atas kebebasan berekspresi dan beropini.

Tak kurang perlu disampaikan di sini bahwa dalam membaca terjemahan ini perlu disadari bahwa dokumen asli dari terjemahan ini disusun lebih dari 100 tahun yang lalu dan yang tak kalah pentingnya, disusun oleh Pemerintah Belanda. Pembaca akan menemui banyak institusi-institusi yang berbeda dengan di Indonesia, nama atau sebutan institusi itu tetap kami tuliskan dalam bahasa Belanda, seperti *Raad van State* (semacam Dewan Pertimbangan Agung), *Eerste Kamer* dan *Tweede Kamer* (Majelis Tinggi dan Majelis Rendah), dan sebagainya.

Selain itu terdapat istilah-istilah khusus yang walaupun terdapat padanan katanya dalam Bahasa Indonesia, namun perlu ditelusuri lebih lanjut apakah konsep yang mendasarinya sama dengan konsep yang dipahami di Indonesia. Sebagai contoh “pidana tutupan” yang diterjemahkan dari *tuchthuisstraf*, “pengasingan” yang diterjemahkan dari *verbanning* dan beberapa istilah lainnya. Dalam hal demikian, di mana suatu istilah belum jelas maknanya dalam Bahasa Indonesia, maka istilah tersebut akan tetap ditunjukkan Bahasa Belandanya atau disandingkan juga dengan terjemahan dalam Bahasa Inggrisnya.

Beberapa kalimat yang kadang cukup panjang dalam Bahasa Inggris juga akan ditemui dalam naskah ini. Kalimat-kalimat dalam Bahasa Inggris tersebut merupakan terjemahan dari teks yang bukan dituliskan dalam Bahasa Belanda. Hal ini dilakukan untuk menandakan bahwa kalimat-kalimat tersebut aslinya memang bukan ditulis dalam Bahasa Belanda, seperti Bahasa Jerman, Perancis, Italia atau Bahasa Inggris itu sendiri.

Satu hal yang menarik dari proses penerjemahan ini adalah terkait istilah *Memorie van Toelichting* atau yang kerap disingkat dengan MvT. Selama ini istilah ini seakan dipahami sebagai “risalah pembahasan”. Padahal MvT ini sebenarnya memiliki arti sebagai “memori penjelas” atau dalam perundang-undangan di Indonesia dikenal dengan istilah “Penjelasan”. Berbeda dengan Penjelasan di Indonesia, MvT adalah Penjelasan dari rancangan undang-undang atau naskah yang menyertai rancangan undang-undang yang diserahkan perancang (Pemerintah) pada Parlemen (*Tweede Kamer*). MvT ini merupakan sejarah dari adanya “Penjelasan” dari Undang-Undang yang ada di Indonesia. Hanya saja di Indonesia “Penjelasan” kemudian seakan menjadi bagian dari Undang-Undang itu sendiri (walaupun sebenarnya bukan, satu dan lain karena Penjelasan itu tidak termasuk dalam naskah dan diumumkan tidak dalam Lembaran Negara, melainkan dalam Tambahan Lembaran Negara) dan dibuat mengikuti naskah final dari Undang-Undang itu sendiri. Dari dokumen ini juga akan terlihat bahwa sebenarnya KUHP memiliki penjelasan, namun penjelasan yang dimaksud adalah penjelasan dari naskah awal bukan naskah yang telah disetujui sebagai undang-undang.

Selanjutnya, kami menyadari bahwa tentunya dalam terjemahan ini masih banyak kekurangan di sana-sini. Namun dengan segala kekurangan yang ada kami berharap dokumen ini tetap dapat bermanfaat bagi kita semua, baik bagi para praktisi, akademisi, serta mahasiswa hukum maupun para pengambil kebijakan baik di Pemerintah maupun DPR.

Harapan kami, Indonesia kedepan memiliki dokumen serupa yang dapat menggambarkan pembahasan aturan hukum sehingga dapat membantu implementasi aturan tersebut. Kami juga berharap dokumen ini bisa menjadi acuan penting dalam menentukan arah kebijakan pidana di Indonesia. Terlebih, Indonesia dalam usaha memperbaiki hukum pidananya. Dokumen ini memberikan gambaran jelas atas niatan awal pembentuk KUHP Belanda dan KUHP Indonesia, dengan begitu, maka visi demokratisasi, dekolonialisasi, dan modernisasi KUHP Indonesia dapat terwujud berdasarkan bukti yang kuat.

Kami secara khusus ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Imam Nasima yang telah membantu dan menginspirasi kami dalam mendapatkan dokumen-dokumen penting dari MvT ini. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Anugerah Rizki Akbari, Widati Wulandari, Nella Sumika Putri, sebagai para pengulas terjemahan ini. Dalam membantu para pengulas dan penerjemah, ada kerja luar biasa dari Arsil dan Iftitahsari sebagai enumerator yang bertugas memilah bagian-bagian penting yang akan diterjemahkan, untuk Arsil, termasuk kerja pentingnya dalam menyunting dokumen ini. Dan tentunya, ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Tristam Pascal Moeliono yang atas jerih payahnya telah menerjemahkan dokumen-dokumen penting ini.

Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas seluruh tim ICJR dan LeIP yang telah bersusah payah berupaya mewujudkan penerjemahan ini. Lalu pada USAID CEGAH dan VOICE yang telah mendukung kerja-kerja penerjemahan in.

Akhir kata, dokumen ini menjadi monumen penting dari kerjasama bermakna antara dunia akademik dan organisasi masyarakat sipil. Upaya ini kami arahkan sepenuhnya dalam kerja-kerja untuk melakukan reformasi kebijakan pidana di Indonesia, khususnya membuka wacana seluas-luasnya demi kemerdekaan akademik dan hak asasi manusia.

Jakarta, 2 Januari 2021  
Hormat Kami,

Erasmus A.T. Napitupulu  
Direktur Eksekutif ICJR

Liza Fariyah  
Direktur Eksekutif LeIP

## KATA PENGANTAR PENERJEMAH

Ikhtiar menerjemahkan *Memorie van Toelichting* (Penjelasan Umum dan Khusus) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht Nederland*; WvS Ned.) dan KUHP Hindia Belanda (*Wetboek van Strafrecht Nederland-Indies*; WvS Ned. Indies) yang kelak menjadi KUHP Indonesia datang dari para pengurus-pengelola *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), lembaga swadaya masyarakat yang terpusat di Jakarta dan fokus pada advokasi pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Melatarbelakangi prakarsa ini adalah kecemasan akan arah perkembangan pembaruan hukum pidana Indonesia melalui RKUHP. Dalam rangkaian diskusi dan perdebatan yang dilakukan, diam-diam, disadari kemudian ada kekosongan pengetahuan tentang asal muasal dari sejumlah gagasan, teori atau ajaran yang melandasi KUHP yang kemudian ditolak, dibuang atau diubah dengan satu dan lain cara oleh perancang RKUHP. Misalnya tentang penghapusan perbedaan kualifikasi kejahatan (*mala in se*) dengan pelanggaran (*mala prohibita*). Bahkan juga tentang ide kodifikasi dan kaitannya dengan kebijakan Negara untuk memuatkan dalam setiap peraturan perundang-undangan, ketentuan pidana tersendiri di luar KUHP. Bagaimana permasalahan serupa diatur dahulu oleh perancang KUHP Belanda ataukah situasi ini khas Indonesia dan tidak perlu untuk mencari jawab kita menengok masa lalu?

Di samping itu, pengalaman praktik, bahkan juga pengajaran hukum pidana di Indonesia, menunjukkan adanya pembacaan dan penafsiran ketentuan-ketentuan pidana dari KUHP – tidak pernah diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa Indonesia – yang seringkali dimaknai jauh menyimpang dari bunyi teks asli, bahkan berbeda jauh dari maksud-tujuan perumusannya semula. Ketika beberapa tahun silam (2017-2018), ICJR mengajukan uji konstitusional terhadap apa yang diberi nama sebagai pasal-pasal “makar” di dalam KUHP, ditemukan adanya kesalahan terjemahan dari sejumlah istilah-konsep atau gagasan kunci dari kata “makar” (*aanslag tot en feit; aanslag*). Hal ini jauh berdampak di dalam praktik hukum di Indonesia, terutama pada penafsiran dan pembacaan dari keseluruhan pasal-pasal yang termaktub dalam Bab berjudul Kejahatan terhadap Keselamatan Negara (atau dalam bahasa Hakim MK Suhartoyo: mengancam kesatuan bangsa) di dalam KUHP yang masih berlaku.

Tetapi lebih penting dari itu, pengalaman ini, khususnya berhadapan dengan kekeliruan terjemahan dan pemaknaan unsur-unsur dari rumusan pasal-pasal “kejahatan terhadap keselamatan Negara” di dalam KUHP yang juga berpengaruh terhadap penulisan buku-buku ajar hukum pidana Indonesia membuka pintu bagi kecurigaan-kesangsian: di manakah lagi dapat kita temukan salah terjemahan yang mengakibatkan salah penafsiran dan bahkan ketidakadilan? Satu ilustrasi, lain adalah pemaknaan istilah ‘*ruchtbaarheid*’, satu unsur penting dalam tindak pidana penghinaan. Penerjemahan kata ini di dalam kitab dikaitkan dengan menyebarkan berita-informasi tidak benar di muka umum (publikasi). Padahal dalam bahasa Belanda, makna kata itu lebih dari sekadar membuka dihadapan umum. Di dalamnya terkandung pemahaman menyebarkan ‘berita bohong’ agar menjadi bahan pergunjungan. Bukan sekadar diketahui oleh public.

Alasan lain yang juga mendorong prakarsa penerjemahan dokumen dari masa lalu (akhir abad 18 dan awal abad 19) yang memuat alasan pertimbangan dan perdebatan perihal mengapa perlu kodifikasi dan terutama jalan pikiran di balik rumusan ketentuan pidana, pembahasan unsur-unsur dalam rumusan pidana, mungkin pula sekadar keingintahuan akademis. Rasa penasaran yang muncul berkenaan dengan keingintahuan bagaimana sejumlah ketentuan pidana khusus (kejahatan terhadap keamanan negara; penghinaan-pencemaran nama baik-kehormatan, perzinahan, pemerkosaan, dll) bermula dan dipikirkan dalam suasana kebatinan zamannya. Pembelajaran yang diperoleh dari kegiatan membaca karya terjemahan ini jika berhasil dipetik kiranya akan memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca. Diharapkan pula bahwa

terjemahan *MvT WvS Ned.* dan *WvS Ned. Indies* akan menjadi sumber inspirasi bagi pembaca-pemerhati hukum pidana Indonesia untuk mengembangkan dan memperbarui hukum pidana Indonesia, bukan dengan sikap membuang masa lalu, namun dengan kerendahhatian dan kesediaan mendengar suara dari masa lalu.

Prakarsa menerjemahkan *MvT WvS Ned.* dan *WvS Ned. Indies* ini sebenarnya melengkapi inisiatif yang di dekade lalu (1980-1990) dikembangkan *Centre for International Legal Cooperation* (CILC) di Belanda. Lembaga ini mengembangkan proyek Kerjasama Indonesia-Belanda di bidang pengembangan-pembaruan hukum pidana dan menginisiasi penerjemahan buku ajar Hukum Pidana Belanda (Noyon-Langemeijer dan terakhir diperbarui Jan Remmelink, guru besar Hukum Pidana dan *Procureur-Generaal* di *Hoge Raad* Belanda). Dari karya buku terjemahan ini pula para pemerhati hukum pidana Indonesia (praktisi dan teoretisi-akademisi) dapat menelusuri sejarah dan pemaknaan teori-ajaran dan konsep-konsep penting yang diperlukan bagi pembaruan-pengembangan hukum pidana di Indonesia. Pemahaman sejarah di sini diperlukan sebagai upaya menghindari dilakukannya kesalahan-kesalahan yang sama dari masa lalu.

Sebagai karya terjemahan dan upaya alih bahasa, penerjemah dihadapkan pada gaya bahasa lisan dan itupun dari bahasa Belanda dari abad 18-19. *MvT* untuk sebagian adalah transkrip dari perdebatan-perbincangan yang dilangsungkan dalam rapat-rapat yang diselenggarakan di berbagai forum. Pilihan yang harus dibuat kadang kala adalah bersetia pada gaya bahasa atau sebaliknya memajukan tafsir dan pemaknaan kontekstual. Penerjemah pada akhirnya harus memilih dan kadang berkhianat pada gaya bertutur abad 18-19. Pada gilirannya tim editor (pakar hukum pidana; akademisi dan praktisi hukum pidana Indonesia) harus membaca dan mencoba memahami hasil terjemahan mentah atau setengah mentah, dalam bahasa Indonesia yang kerap, karena mengikuti gaya penulisan *MvT*, dituliskan dalam kalimat berinduk-beranak-bercucu yang tidak lagi jelas mana kepala dan ekornya.

Kesulitan lain dalam membaca dan mengedit, terutama bagi para editor, adalah memahami situasi-kondisi abad 18-19 maupun suasana kebatinan yang melingkupi rapat-rapat yang dicatatannya dibuat. Sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Belanda maupun Hindia Belanda pada zamannya turut berpengaruh terhadap proses perdebatan dan pengetahuan-pemahaman akan itu diperlukan untuk dapat mengapresiasi pandangan-pandangan yang diajukan. Satu ilustrasi adalah keputusan pemerintah Kolonial Hindia Belanda untuk memberlakukan asas konkordansi dan memberlakukan satu kitab hukum pidana di Hindia Belanda untuk semua golongan. Hal ini kiranya dapat dipahami bukan terutama dalam konteks politik *divide et impera*, namun kepedulian penguasa akan penjagaan keadaban.

Dengan mempertimbangkan itu semua karya terjemahan *MvT WvS Ned.* dan *WvS Ned. Indies* ini dibuat dan dihadirkan pada para pembaca. Tentu itu dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa kesalahan-kekeliruan bisa terjadi dan di sana-sini masih dapat ditemukan. Untuk itu, terutama penerjemah mohon maaf dan menunggu kritikan-masukan bagi perbaikan.

Bandung, 03 Desember 2020

Tristam Pascal Moeliono

## PETUNJUK TEKNIS TERJEMAHAN

Untuk lebih mudah memahami terjemahan ini terdapat beberapa informasi yang perlu disampaikan.

Pertama, tentang bagian yang diawali dengan judul "*Memorie van Toelichting*".

Bagian ini merupakan naskah penjelasan resmi dari *Staatscommissie* atas rancangan KUHP (WvS). *Staatscommissie* sendiri merupakan komisi *ad-hoc* yang dibentuk untuk menyusun rancangan KUHP.

Kedua, pengertian beberapa singkatan.

Dalam pembahasan pasal per pasal akan ditemukan beberapa singkatan, yaitu O.R.O. dan G.O.

O.R.O. sendiri merupakan singkatan dari *Oorspronkelijk Regeerings-Ontwerp*, yang artinya Naskah Asli Usulan Pemerintah (Belanda). Sementara itu G.O. merupakan singkatan dari *Gewijzigd Ontwerp*, yang artinya Rancangan yang Kemudian Diubah.

Pembahasan pasal per pasal akan dimulai dengan nomor dan redaksi pasal yang pada akhirnya disetujui kemudian diikuti dengan rumusan aslinya (O.R.O.) Dalam beberapa bagian akan ditemukan pembahasan dimulai dengan pasal O.R.O., hal ini berarti pasal usulan tersebut tidak disepakati dan tidak terdapat dalam naskah KUHP yang diundangkan. Dalam beberapa bagian juga akan ditemukan rumusan pasal yang tidak diikuti oleh rumusan aslinya, yang artinya pasal tersebut merupakan usulan yang muncul dari pembahasan rancangan.

Pada bagian akhir pembahasan pasal akan ditemukan singkatan G.O. Pada bagian ini, G.O. akan menegaskan apakah nomor pasal di bagian awal adalah nomor pasal yang diundangkan atau dalam hal pasal usulan pemerintah sama sekali ditolak akan diinformasikan bahwa pasal asli (O.R.O) dihapuskan.

Ketiga, catatan kaki.

Dokumen asli dari terjemahan ini memiliki cukup banyak catatan kaki. Dalam beberapa bagian tim penerjemah menambahkan juga catatan kaki untuk memperjelas suatu hal. Untuk membedakan antara catatan kaki asli dengan catatan kaki dari tim penerjemah, maka catatan kaki dari tim penerjemah diawali dengan "[CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]:".

Khusus untuk pasal-pasal terjemahan dari risalah KUHP Belanda pada tiap nomor pasal akan ditambahkan catatan kaki yang menerangkan nomor pasal yang sepadan dalam KUHP Indonesia. Untuk pasal yang tidak memiliki padanannya tidak akan diberikan catatan kaki.

Keempat, rujukan halaman.

Dalam naskah aslinya tak jarang beberapa bagian dirujuk ke bagian lainnya yang ada di halaman lainnya. Mengingat tidak semua naskah ini diterjemahkan, maka akan ditemukan beberapa rujukan halaman maupun bagian yang tidak terdapat dalam naskah terjemahan ini.

Kelima, sumber halaman naskah asli.

Pada setiap sub judul akan diinformasikan sumber serta nomor halaman sumber dari naskah yang diterjemahkan. Jika naskah asli bagian yang diterjemahkan tersebut berasal dari risalah KUHP Belanda akan ditulis "**Smidt**" diikuti oleh nomor jilid serta nomor halamannya Sementara

itu jika naskah asli berasal dari risalah KUHP Hindia Belanda akan ditulis “**Hirsch**” diikuti dengan nomor halamannya.

Keenam, *textbox*.

Beberapa bagian dalam naskah ini dituliskan dalam bentuk *textbox*, baik yang terdiri dari 2 kolom berdampingan maupun 1 kolom. *Textbox* ini sesuai dengan naskah aslinya.

#### **SUMBER TERJEMAHAN:**

1. *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, Eerste Deel; Tweede Druk*, Smidt, Mr. H. J. Smidt; Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1891
2. *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, Tweede Deel; Tweede Druk*, Mr. H. J. Smidt; Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1891
3. *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, Derde Deel; Tweede Druk*, Mr. H. J. Smidt; Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1892
4. *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*; Hirsch, A; Batavia: Kolff, 1919.

**BAB I**  
**TERJEMAHAN**  
**RISALAH PEMBAHASAN KUHP BELANDA**



## BAGIAN KESATU PEMBAHASAN UMUM

### 1. Pokok Perkembangan (*Highlights*) Sejarah Kitab Undang-Undang dan Perubahan Undang-Undang <sup>2</sup>

#### **WETBOEK VAN STRAFRECHT (KUHP)**

Ditetapkan atas dasar undang-undang tanggal 3 Maret 1881 (Stbl. no. 35), sebagaimana diubah oleh undang-undang tanggal 15 Januari 1886 (Stbl. no. 6) dan tanggal 31 Desember 1887 (Stbl. no. 265).

1. Atas dasar Keputusan Diraja (*Koninklijk Besluit*) tertanggal 28 September 1870 no. 21 (turut ditandatangani oleh Menteri Kehakiman, Mr. F. G. R. H. van Lilaar) dibentuk Komisi Negara (*Staatscommissie*) dengan tugas merancang *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP), dengan anggota: Mr. J. de Wal (sekaligus Ketua), W. F.G.L. François, A. A. de Pinto (sekaligus Sekretaris), M. S. Pols dan A. E. J. Modderman. Setelah sebelumnya untuk sementara diikutsertakan membantu Sekretaris, selanjutnya Jhr. Mr. G. J. Th. Beelaerts van Blokland, atas dasar Keputusan Diraja tertanggal 18 Maret 1871 no. 11, diangkat sebagai *Adjunct-Secretaris der commissie* (asisten sekretaris). François, atas dasar Keputusan Raja tertanggal 30 Mei 1872 no. 20, atas permintaannya sendiri, diberhentikan dengan hormat sebagai anggota komisi dan digantikan posisinya oleh Mr. J. J. Loke.
2. *Staatscommissie* pada 13 Mei 1875 menyampaikan laporannya pada Raja. Turut disampaikan penjelasan atas rancangan KUHP, rancangan-rancangan KUHP lainnya, memori penjelasan (*memorie van toelichting*) dan seterusnya.
3. Pada 26 Juni 1878, atas dasar pemberian kuasa oleh Raja, oleh Menteri Kehakiman (Mr. H. J. Smidt) dikirimkan pada *Raad van State*, rancangan KUHP dan *van toelichting* (penjelasannya).
4. Oleh *Raad van State*, pada 26 November 1878, disampaikan nasehat/rekomendasi pada Raja, rekomendasi mana, atas dasar keputusan kabinet 18 Desember 1878, disampaikan pada Menteri Kehakiman.
5. Pada 14 Februari 1879, Menteri Kehakiman menyampaikan pada Raja laporannya sebagai tanggapan terhadap rekomendasi *Raad van State*.
6. Atas dasar, Amanat-Maklumat Diraja (*Koninklijke Boodschap*) 22 Februari 1879, rancangan undang-undang untuk menetapkan KUHP dengan MvT dan seterusnya dikirimkan pada *Tweede Kamer*.
7. Pada 16 Juli 1880, *Commissie van Rapporteur's* dari *Tweede Kamer* (terdiri dari: Mr. Godefroi, Patijn, van der Kaay, de Savornin Lohman dan des Amorie van der Hoeven) menyampaikan laporannya, yang sekaligus memuat jawaban pemerintah. Laporan mana dibuat oleh Menteri Kehakiman (Mr. A. E. J. Modderman), dan ke dalamnya tercakup perubahan rancangan KUHP yang diusulkan Menteri Kehakiman.

---

<sup>2</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid I hlm. 1-4.

8. Di dalam *Tweede Kamer* dilakukan pembahasan umum (terbuka) dari 25 Oktober sampai dengan 9 November 1880.
9. *Commissie van Rapporteurs* dari *Eerste Kamer* yang beranggotakan: Mr. Borsius, van Akerlaken, Vos de Wael en Thooft; dan rapat-rapat mana dihadiri pula oleh Ketua Kamar, Mr. van Eysinga. Pada 16 Februari 1881, laporan mereka dibuat dan ditetapkan. Ke dalamnya tercakup jawaban pemerintah.
10. Di dalam *Eerste Kamer* diselenggarakan pembahasan terbuka pada tanggal 1 dan 2 Maret 1881.
11. Undang-undang pengesahan KUHP oleh Yang Mulia Raja pada 3 Maret 1881 disetujui dan selanjutnya diundangkan dalam *Staatsblad* 1881 no. 35.
12. Pemberlakuan KUHP dilakukan atas dasar undang-undang 15 April 1886 (*Stbl.* no. 64) tertanggal 1 September 1886.

#### **Perubahan undang-undang 15 Januari 1886 (*Staatsblad* no 6).**

1. Rancangan undang-undang ini, yang terhadapnya *Raad van State* pada 22 April 1884 memberikan rekomendasi, dilengkapi dengan MvT, ditandatangani oleh Menteri Kehakiman (Mr. M. W. Baron du Tour van Bellinchave), atas dasar Amanat Diraja 6 Mei 1884 dikirimkan pada *Tweede Kamer*.
2. Pada 15 Juli 1885 oleh *Commissie van Rapporteur* dari *Tweede Kamer* yang beranggotakan: Mr. de Ruiters Zijlker, Beelaerts van Blokland, van der Kaay dan van Houten (ketika laporan ini dibuat, salah seorang anggota Komisi, Des Amorie van der Hoeven, berhenti dari Kamar/tidak lagi jadi anggota), ditetapkan laporannya, yang sekaligus memuat jawaban pemerintah yang dibuat oleh Menteri Kehakiman (Mr. M. W. Baron du Tour van Bellinchave), dan ditambahkan perubahan rancangan undang-undang, dan penjelasan terhadapnya dan satu laporan pertemuan antara Komisi dengan Menteri, yang atas dasar itu, turut melampirkan ke dalam laporan ini.
3. Di dalam *Tweede Kamer* dilakukan sidang-sidang terbuka pada 27 dan 28 Oktober 1885.
4. Laporan sementara yang dibuat *Commissie van Rapporteurs* dari *Eerste Kamer* (beranggotakan: Mr. de Sitter, Thooft, Pijnappel en Smitz) pada 9 Desember 1885 dikukuhkan menjadi laporan akhir, yang memuat pula Jawaban Pemerintah tertanggal 18 Desember 1885.
5. Di dalam *Eerste Kamer* dilakukan rapat/sidang terbuka pada 14 Januari 1886.
6. Undang-undang yang memuat perubahan (perubahan undang-undang) terhadap undang-undang tertanggal 3 Maret 1881 (*Staatsblad* no. 35) yang mengukuhkan/memberlakukan KUHP oleh Yang Mulia Raja disetujui pada 15 Januari 1886 dan kemudian ditempatkan dalam Lembaran Negara (*Staatsblad*) 1886 no. 6.

#### **Perubahan undang-undang (*Wijzigingswet*) 31 Desember 1887 (*Staatsblad* no. 265).**

1. Atas dasar Amanat Diraja 8 Oktober 1887, rancangan undang-undang ini, bersama MvT yang ditandatangani oleh semua Menteri, terkecuali oleh Menteri Koloni, diserahkan pada *Tweede Kamer*.
2. Pada 23 November 1887, *Commissie van Rapporteurs* dari *Tweede Kamer* (dengan anggota: Mr. Greeve, van Osenbruggen, Kerdijk, Brouwers en van Diggelen) menyampaikan laporannya.
3. Sidang terbuka di *Tweede Kamer* diselenggarakan pada 1 Desember 1887.
4. Laporan akhir *Commissie van Rapporteurs* dari Kamar Pertama (terdiri dari: Mr. Insinger, Siczek, Röell en Blijdenstein) ditetapkan pada 22 Desember 1887.
5. Sidang terbuka di *Eerste Kamer* diselenggarakan pada 29 Desember 1887.

6. Yang Mulia Raja menyetujuinya pada 31 Desember 1887, dan undang-undang ini ditempatkan di Lembar Negara (*Staatsblad*) 1887 no. 265.

## 2. Pengantar, Prinsip-Dasar dan Maksud-Tujuan Umum<sup>3</sup>

### *Memorie van Toelichting (Memori Penjelas)*

Atas dasar Keputusan Diraja (*Koninklijk besluit*) 28 September 1870, no, 21, dibentuk suatu Komisi Negara (*Staatscommissie*) yang bertugas merancang KUHP. Oleh Komisi ini, melalui laporannya pada Raja (tertanggal 13 Mei 1875), disampaikan rancangan KUHP dan MvT yang menjadi dasar pembentukan rancangan KUHP yang ada. Penyusun Rancangan, berkenaan dengan perubahan yang dianggapnya perlu, baik perubahan, penambahan atau penghapusan, selalu berkonsultasi dengan anggota Komisi yang telah dibubarkan atas dasar Keputusan Diraja (18 April 1876 no. 16). Mereka itu, sekalipun telah dibubarkan, menyatakan kesediaannya untuk terus membantu. Dukungan itu terus mereka buktikan, sekalipun dengan tetap membuka kemungkinan berbeda pendapat. Atas dasar kerja sama mereka semua, rancangan ini terumuskan dalam bentuknya sekarang ini, sebagaimana disampaikan pada Parlemen. Penyusun tidak dapat menyampaikan ini semua tanpa sekaligus mengungkap rasa dukacita atas meninggalnya Mr. J.J. LOKE, mantan anggota Komisi Negara yang sudah dibubarkan, pada 11 Mei 1878. Ia tidak lagi dapat turut menikmati keberhasilan penyampaian dan penuntasan bentuk akhir rancangan ini. Sumbangan pemikirannya<sup>4</sup>, termasuk dalam kerja sama dengan anggota komisi lainnya<sup>5</sup>, akan terus dikenang.

§ 1. Hanya untuk sekali, dan itu pun tidak lebih dari (kurang lebih) dua tahun, Belanda dapat berbangga memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana umum Belanda.

*Het Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk Holland* (KUHP untuk kerajaan Belanda) diberlakukan melalui undang-undang 1 Februari 1809 dan terus berlaku sampai dengan diberlakukannya kitab undang-undang dari Perancis (*Code Pénal*) pada awal-awal tahun 1811.

Setelah Belanda kembali merdeka (lepas dari penjajahan Perancis), salah satu kebijakan (*maatregel*) pertama dari raja yang berdaulat, melalui keputusan tertanggal 11 Desember 1813 (*Staatsblad* no. 10), dengan mengubah beberapa ketentuan dalam stelsel pemidanaan *Code Pénal*, adalah menetapkan *Code Pénal* akan tetap dianggap berlaku untuk sementara sampai ditentukan lain.

Ketentuan Pasal 100 Konstitusi Persatuan (negeri-negeri) Belanda (*vereenigde Nederlanden*) 29 Maret 1814, mensyaratkan akan ditetapkan dan diberlakukan, antara lain – satu kitab hukum pidana umum (*een algemeen wetboek van Straffeljk regt*).

Ketentuan ini, pada 1815, di ambil alih dan menjadi Pasal 163 Konstitusi Kerajaan (*grondwet*) dan tidak diubah sampai dilakukan peninjauan kembali pada 1840 (Pasal. 161). Sedangkan dalam peninjauan kembali Konstitusi, pada 1848 (Pasal 146), dibuatnya kitab umum hukum pidana, tidak lagi sekadar dipersyaratkan. Namun disebut dengan tegas sebagai kewajiban: perlunya diberlakukan satu kitab hukum pidana umum (*er is een algemeen wetboek van strafregt*).

---

<sup>3</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid I hlm. 5-31.

<sup>4</sup> Dimuat dalam berita dukacita, *Weekbl. van het Regt*, no. 4235.

<sup>5</sup> Kedua orang ini adalah mrs. J. DE WAL, A. A. DE PINTO, ; M. S. POLS, A. E. J. MODDERMAN, dan *adjunct-secretaris* (asisten sekretarisnya), mr. G. J. Th. BEELAERTS VAN BLOKLAND. (karena sumbangan kerjanya dalam menyiapkan rancangan ini sehingga dapat diajukan Komisi dihadapan *Staten-Generaal*, juga harus disebut di sini: mr. P. J. VAN BEYMA, *Referendaris*, di pimpinan seksi/bagian ke-2, Kementerian Kehakiman)

Di sini bukan tempatnya memberikan tinjauan atas semua ikhtiar yang diupayakan dalam jangka waktu 60 tahun lebih untuk mewujudkan perintah konstitusi dan dengan itu sekaligus mewujudkan kedaulatan kehidupan berbangsa (*ons onafhankelijk volksbestaan*). Kiranya cukup dilaporkan, dengan rasa sedih mendalam, bahwa janji konstitusi dari 1848 belum berhasil diejawantahkan dengan kerugian pada pemenuhan kepentingan bangsa dan tidak terwujudnya kehormatan bangsa Belanda.

Konstitusi mensyaratkan adanya kodifikasi nasional, juga untuk hukum pidana. Apa yang sekarang ini berlaku sebagai hukum pidana di Belanda, tidaklah memenuhi perintah konstitusi di atas.

Hukum yang ada tidak memenuhi syarat sebagai hukum nasional dan juga bukan suatu kodifikasi.

*Code Perancis* diberlakukan di Belanda sebagai akibat pendudukan seluruh wilayah Belanda ke dalam kekaisaran Perancis dan, dengan itu, menggantikan kitab undang-undang hukum pidana (Belanda) yang (sebenarnya jauh lebih baik) dan melampaui zamannya. Dituliskan dalam bahasa yang asing, *Code Perancis* di atas sebenarnya merupakan cerminan dan buah pikir yang berasal dari pandangan hidup asing, pula menjawab kebutuhan masyarakat yang berbeda.

Sementara itu, *Code Pénal*, dengan segala kekurangannya, harus diakui adalah suatu kitab undang-undang (*wetboek*), suatu kodifikasi. Apa yang kita lakukan dan kembangkan darinya selama bertahun-tahun justru telah mengakibatkan hilangnya karakteristik *Code* itu sebagai kodifikasi yang sejatinya menunjukkan satu kesatuan pemikiran.

Kita telah tumbuh kembang melampaui *Code 1810*. Kita (bangsa Belanda -pent.) pada waktu itu – selama sekian lama - tidak memiliki kemampuan legislasi untuk menggantikan kitab lama yang sudah ketinggalan zaman dengan Kitab yang baru. Kemajuan dan perkembangan peradaban, kehendak/kepentingan masyarakat yang terus berkembang dan berubah, situasi kondisi dan pranata hukum baru, hukum-hukum baru di banyak bidang-bidang baru, mendorong-memaksa kita mengubah hukum pidana yang berlaku, baik secara parsial-fragmentaris bahkan kerap juga secara komprehensif.

*Code Pénal* tidak dihapus, namun sistem pemidanaannya (*strafstelsel*) tidak lagi mungkin dipertahankan untuk zaman ini. Sistem tersebut telah diganti oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat kemudian yang jauh lebih baik, namun tanpa sekaligus mengubah keseluruhan *stelsel* lama dengan yang baru. Situasi serupa dapat dikatakan tentang banyak ketentuan lain yang tercakup ke dalam ketentuan umum dari *Code Pénal*. Selain itu banyaknya ketentuan-ketentuan khusus yang dibuat dan ditambahkan ke dalam hukum Pidana Belanda-Perancis ini, sekalipun betul perlu, pada akhirnya membuat hukum pidana menjadi sedemikian rumit dan membingungkan. Kiranya cukup atas dasar alasan ini, maka kodifikasi baru hukum pidana tidak lagi dapat dan boleh ditunda.

Alasan umum lainnya untuk mendukung kesimpulan di atas kiranya tidak perlu. Tidak ada seorang pun yang masih memperdebatkannya. Persoalannya adalah, jalan mana yang akan ditempuh: apakah Kitab baru ini akan merupakan revisi dari *Code Pénal* 1810, seperti *Code Belgia* 1867?

Ataukah kita akan mengambil alih rancangan lengkap KUHP Belanda yang dahulu pernah dibuat dimana buku pertama sudah diterima pada 1847. Ataukah akan ditempuh jalan lain, yakni dengan mempertimbangkan fakta perancangan kitab hukum pidana Belanda sudah dihentikan sekian abad lalu, maka kita akan membuat Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda yang baru sama sekali. Hal mana dilakukan tanpa lagi merujuk pada *Code Pénal* yang telah diubah, ataupun pada rancangan KUHP 1847 ataupun Kitab atau rancangan lain?

Jawaban atas pertanyaan di atas akan sekaligus memberikan garis besar dan karakteristik umum dari rancangan kitab undang-undang yang diancangkan.

Merevisi *Code Pénal* tidak akan diinginkan siapa pun juga. Berhadapan dengan kitab undang-undang hukum Pidana Perancis, sepanjang masih berlaku – dan ini pun untuk bagian terbesar tidak lagi berlaku – hanya ada satu pilihan terbuka. Kita harus meninggalkannya. Ini tidak berarti bahwa beberapa ketentuan dan rumusan yang baik dari kitab ini tidak dapat diambil alih. Sebaliknya yang hendak dikatakan adalah bahwa kita tidak lagi dapat membangun kitab undang-undang hukum pidana Belanda yang baru atas prinsip-prinsip dasar dari *Code Pénal*. Betul bahwa Kitab undang-undang hukum pidana dari Kekaisaran Perancis yang pertama kiranya sering kali masih salah dinilai dan dihargai. Dinilai dari zamannya, dan dibandingkan dengan kitab undang-undang hukum pidana yang masih berlaku di banyak tempat di Eropa, juga di Belanda, pada akhir abad 18, dapat dikatakan bahwa *Code 1810* tersebut sangat berguna dan menunjukkan kemajuan peradaban yang penting. Ini yang ditunjukkan BECCARIA, kolega-koleganya dan para pengikutnya yang memutuskan hubungan dengan sistem pemidanaan lama yang sangat keji dan tidak manusiawi. Namun sejak 1810, hukum pidana berkembang sedemikian pesat dan dengan memperhatikan pula perkembangan pemahaman baru, bidang ilmu hukum pidana ini sudah setara bahkan jauh melampaui *Code Pénal* dan, pada gilirannya *Code Pénal* itupun jauh melampaui hukum pidana dari abad-abad sebelumnya. Lagipula, apa pun jasa kodifikasi Perancis terhadap perkembangan hukum pidana (Belanda), kitab ini tidak lagi dapat dijadikan acuan bagi perancangan kitab undang-undang baru untuk masyarakat Belanda sekarang ini.

Lagipula, dalam ketentuan pertama *Code Pénal* kita temukan adanya pembagian tindak pidana ke dalam tiga kategori dengan segala konsekuensinya. Hal mana tidak lagi dapat dipertahankan atas dasar perkembangan hukum pidana dan praktik hukum.<sup>6</sup>

Sistem atau stelsel pemidanaan Perancis, karena penghapusan kerja paksa (*dwangarbeid*), pencabutan hak-hak (*ontzetting van regten/dégradation civique*), dan penghapusan pidana mati di Belanda, pada prinsipnya tidak lagi dapat dipertahankan. Ini juga dikatakan dengan mempertimbangkan fakta stelsel pemidanaan Perancis memuat dan memungkinkan penjatuhan pidana yang sangat merendahkan martabat manusia dan gagal mengakui adanya peluang dalam konteks pemidanaan diupayakannya koreksi moral.

Penyetaraan keliru antara percobaan (*poging*) dengan tindak pidana selesai (*volbragte daad*) serta antara pelaku (*daders*) dan mereka yang membantu (*medepligtigen*), ajaran dalam hukum Perancis yang sejak lama sudah dikecam keras tentang pengulangan tindak pidana, ketidاكلengkapan aturan perihal ketidakmampuan seseorang untuk diminta pertanggungjawaban pidana (*insanity*) serta ketiadaan aturan-aturan perihal yurisdiksi hukum pidana, perbarengan (*den zamenloop*) dan hilangnya kewenangan penuntutan dan pemidanaan, kriteria tidak adil dan masuk akal yang digunakan *Code* untuk menetapkan ancaman pidana sangat berat terhadap semua kejahatan yang ditujukan terhadap negara dan aparat pemerintahan; sementara sebagai bandingan ancaman hukuman terhadap orang-orang tertentu ditetapkan sangat ringan; semua ini dan bahkan lebih dari itu, jelas menunjukkan fakta KUHP Belanda yang baru harus lebih dari sekadar revisi terhadap *Code Pénal* dan juga harus dilakukan dalam skala lebih besar.

Kesadaran ini sudah muncul dan mendorong perancangan serangkaian KUHP Belanda sejak 1814. Terutama dua rancangan pertama yang diajukan (dari 1814 dan 1827) lebih dekat dengan KUHP 1809 (*het Crimineel Wetboek van 1809*) dardipada dengan *Code Pénal* 1810.

Lebih dari 30 tahun telah berlaku sejak rancangan lengkap terakhir diajukan pada *Staten-Generaal* dan diterimanya Buku Pertama – sekalipun bukan sebagai undang-undang.

---

<sup>6</sup> Lihat § 3.

Rancangan ini punya banyak keunggulan. Dari segi bentuk dan substansi jauh berbeda dari *Code Pénal*. Ketentuan Umum (*het algemeen deel*) yang terangkum dalam Buku I, tidak hanya lebih lengkap dibandingkan ketentuan pengantar-pendahuluan dan dua buku pertama KUHP Perancis, namun lebih dari itu, sama majunya dan dapat disandingkan dengan kitab undang-undang hukum pidana maupun rancangan lainnya dari zaman yang sama. Di bagian (ketentuan) khusus, penggunaan dan pembagian ke dalam kategori-kategori teoretis-akademis yang dalam praktik memunculkan banyak masalah sebagaimana ditemukan dalam KUHP Perancis telah ditinggalkan. Sebagai gantinya dibuat susunan rangkaian pembaban dari semua kejahatan dan pelanggaran secara ringkas sekaligus komprehensif. Dibandingkan dengan *Code Perancis*, ancaman hukum ditetapkan lebih proporsional terhadap akibat buruk yang dimunculkan pelanggaran hukum. Baik di bagian umum maupun khusus dari rancangan dapat ditemukan jejak teori pencegahan satu sisi (*die eenzijdige afschrikkingstheorie; one-sided deterrence theory -eng*) yang mencirikan *Code 1810*.

Kendati begitu, rancangan KUHP dari 1847 tidak mungkin dijadikan sumber langsung. Sekalipun landasan, atau contoh terbaik dari kerja keras pembuat undang-undang itu pada 1879 telah diserahkan pada Parlemen.

Hukum, bahkan juga hukum pidana, selalu dan terus berkembang. Perkembangan pemikiran dan landasan teori yang mendasari (hukum dan hukum pidana) tidak dapat dihentikan. Ajaran-ajaran baru yang menyingkirkan yang lama terus bermunculan, kelembagaan dan pranata hukum baru memunculkan kebutuhan-kebutuhan baru. Ilmu hukum pidana dalam jangka waktu 30 tahun terakhir berkembang pesat; seni (ketrampilan) kodifikasi di Jerman, Italia, Belgia dan negara-negara lain memunculkan temuan-temuan baru. Apa yang pada 1847, dipandang baik dan berguna, bila Belanda ingin sama majunya dengan negara-negara beradab lainnya, tidak lagi dapat dijadikan acuan.

Tidaklah sulit mengungkap ini semua dalam garis besarnya. Di bawah ini akan diberi beberapa catatan sebagai pengantar untuk menegaskan maksud yang ingin disampaikan (jangan lagi menggunakan rancangan KUHP 1847 sebagai model).

Pertama-tama. Apapun kelebihan rancangan KUHP Belanda dari 1847, pembagian ke dalam tiga kategori tindak pidana dari aturan-aturan Perancis, ternyata masih dipertahankan dengan segala akibatnya.

Selanjutnya terkait dengan sistem pemidanaan (*the penal system*). Siapakah yang masih ingin membela sistem ini? Sekalipun di dalam rancangan tidak lagi disebut sanksi-sanksi yang merendahkan martabat manusia, ternyata masih dipertahankan ketentuan pidana serta penjatuhan putusan (Pasal 22) yang kejam. Terutama harus diperhatikan sanksi pidana yang diancamkan. Dapat disebut di sini, terutama, pidana mati yang *de facto* tidak pernah dijatuhkan sejak 20 tahun ke belakang dan *de jure* telah dihapus sejak 10 tahun lalu. Sedangkan, di batas bawah, adalah, dalam hal ini tetap mungkin dijatuhkan di atas kertas, sanksi pembuangan-pengasingan (*banishment-verbanning; exile -eng*)<sup>7</sup> yang secara umum dikecam dan tidak lagi diterima. Selanjutnya adalah pidana tutupan (*tuchthuisstraf; disciplinary punishment -eng*), seumur hidup dan sementara, yang terakhir diatur lamanya dari terpendek sampai terpanjang, namun selalu dilaksanakan sepenuhnya dan sampai dengan selama-lamanya 15 tahun di dalam sel (kurungan), tanpa diberikan kemungkinan transisi dari isolasi jangka panjang menuju pengembalian pada kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Lihat Penjelasan Umum dari Bab II (I, sistem pemidanaan, sub 3).

<sup>8</sup> Lihat Penjelasan Umum dari Bab II (II, Penjara, sub B).

Berikutnya berkenaan dengan ruang lingkup keluasan kodifikasi dari KUHP yang baru. Kiranya tidak dapat memenuhi syarat kelengkapan yang dituntut (*comprehensiveness*), bila kita bersikukuh mengacu pada kerangka rancangan KUHP 1847. Ini dikatakan dengan mempertimbangkan fakta bahwa dalam jangka waktu 32 tahun sejak rancangan di atas dibuat telah banyak bermunculan ketentuan-ketentuan pidana baru. Ketentuan yang dimaktubkan dalam perundang-undangan pidana khusus, yang sejatinya seharusnya dicakupkan ke dalam kodifikasi.

Atas dasar alasan-alasan di atas, pada saat ini, pembuat-perancang undang-undang hukum pidana, sekalipun dengan itu tugasnya menjadi semakin berat, harus secara mandiri mencari-menempuh jalan sendiri, dengan mengambil apa yang baik dari hukum pidana positif maupun dari rangkaian rancangan KUHP yang dibuat dalam periode 1814 sampai dengan 1859, tanpa sekaligus menggunakan rancangan lengkap atau tidak lengkap yang ada sebagai acuan.

Lebih dari itu, juga tidak tepat dan masuk akal untuk menggunakan sebagai acuan (model) KUHP dari negara asing. Sekalipun tidak terbantahkan ilmu pengetahuan tidak mengenal batas-batas negara, adanya peningkatan lalu lintas pergaulan antar bangsa-bangsa beradab, dan perkembangan hukum pidana (nasional) tiap negara yang menunjukkan adanya kesepakatan umum tentang sejumlah prinsip-prinsip umum. Pada saat sama, tetap juga tidak dapat disangkal bahwa rasa kebangsaan (nasionalisme), perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda, keragaman dalam bentuk negara-sistem pemerintahan dan tidak kurang penting (politik hukum) legislasi tiap negara untuk ragam bidang kehidupan, masih juga besar pengaruhnya pada pembentukan KUHP ragam negara, termasuk pada KUHP yang dalam beberapa tahun terakhir bermunculan.

Kendati begitu harus diakui bahwa tatkala KUHP baru Belanda dirancang, sering kali dilakukan perbandingan dengan kodifikasi yang dilakukan di negara-negara lain, khususnya KUHP Belgia (1867) dan KUHP Jerman (1869/70). Ini dilakukan dengan tujuan mengambil yang baik dan, sebaliknya, sejauh mungkin menghindari yang buruk dari kodifikasi-kodifikasi tersebut. Namun bilamana kitab undang-undang hukum pidana ini secara wigati/esensial dimaksud menjadi model bagi KUHP Belanda, tidaklah boleh kita mengikuti dan mengambil secara membabi-buta model rancangan atau kitab hukum pidana negara asing.

Keputusan di atas juga diambil atas dasar sejumlah pertimbangan lain. KUHP Belgia, sekalipun jauh lebih unggul dari *Code Pénal* 1810, dari sudut konstruksi (model) dan hasil akhirnya, tidak lebih dari sekadar revisi terhadap Kodifikasi Perancis. Betul bahwa pembuat kodifikasi Belgia masih mengikuti model *Code Pénal*, namun upaya mengikuti dan mencontoh dilakukan lebih ketat dan lebih rinci oleh Kodifikasi Jerman dari 1869/70. Kodifikasi Jerman ini mencontoh KUHP Prusia dari 1851. Sementara itu sekalipun KUHP Prusia dibuat untuk mengganti bab XX bagian kedua hukum pidana Prusia yang berlaku di beberapa wilayah dan meniadakan keberlakuan *Code Pénal* di beberapa wilayah lainnya di Prusia, di dalamnya masih dapat kita temukan jejak pengaruh baik pengertian/konsep hukum Jerman dan Perancis. Hal ini terlihat dari dipertahankannya tiga kategori tindak pidana.

Gejala serupa dapat kita amati muncul dalam sejumlah rancangan KUHP Italia terbaru yang berikhtiar mengganti tiga peraturan perundang-undangan (hukum pidana) berbeda, yang masih berlaku di Kerajaan Italia, dengan satu kitab (umum) hukum pidana.

Pertimbangan-pertimbangan di atas, termasuk juga keberatan dari sudut pandang ketatanegaraan, untungnya tidak mencegah pembuat undang-undang Belanda untuk mengambil posisi mandiri dan sepenuhnya bebas. Mereka, karena tidak terikat pada tradisi hukum apa pun, tetap bebas memperhatikan dan menarik pelajaran yang muncul dari ilmu pengetahuan dan pengalaman praktik.

Kiranya juga mungkin bahwa pemosisian secara bebas di atas memberikan ciri khas pada rancangan KUHP terbaru yang membedakannya dari rancangan-rancangan lama yang pernah dibuat maupun dari KUHP terbaru negara-negara lain.

Bilamana kita meninggalkan sepenuhnya teori pidana yang ditujukan untuk merendahkan martabat manusia (*der onteerende straffen; dishonourable punishment* – eng), sekaligus terhapus pula landasan pembagian tindak pidana ke dalam tiga kategori berbeda. Selanjutnya dengan pembagian itu juga ditiadakan stelsel situasi-kondisi yang meringankan (bersifat korektif), sepanjang di Belanda masih diberlakukan.

Juga dapat dicermati bahwa penghapusan pidana yang merendahkan martabat manusia (*onteerende straffen*) serta merta punya konsekuensi pada penyederhanaan stelsel pidana. Pidana tutupan (*tuchthuisstraf*) akan kehilangan landasan pembenarannya - sebenarnya tidak berbeda dari alasan pembenar adanya pidana penjara (*gevangenisstraf*) - dan di samping pidana penjara, maka di dalam rancangan, tidak lagi perlu ditambahkan sanksi pidana pokok lainnya terkecuali kurungan (*hechtenis*) dan denda (*geldboete*). Penghapusan sanksi pidana yang ditujukan menghilangkan martabat manusia kiranya selain sebagai suatu prinsip penting, berdampak jauh pada Bagian Umum dari KUHP.<sup>9</sup>

<b>Rekomendasi Raad van State</b>	<b>Laporan Kepada Raja</b>
<p>Atas dasar kuasa yang diberikan Raja, pada tanggal 26, Juni 11., 2de afdeeling, no. 91, dikirimkan oleh Menteri Kehakiman pada Raad van State rancangan KUHP baru dengan MvT untuk mendapatkan rekomendasi.</p> <p>Sebagaimana diketahui oleh Yang Mulia, Raja, atas dasar Keputusan tanggal 28 September 1870, no. 21, membentuk Komisi Negara dengan tugas merancang KUHP. Komisi ini menyerahkan laporan pelaksanaan tugas pada Raja pada 13 Mei 1875, dengan melampirkan rancangan KUHP, MvT dan berkas lainnya, dokumen-dokumen mana telah dicetak di percetakan negara sebagai lembaran negara dan telah diumumkan pada publik pada tahun yang sama.</p> <p>Pada tahun sama dengan dua surat yang diterbitkan berturut-turut (2 Agustus dan 8 Desember 1875, 2de afdeeling, no. 143 en 172), dilaporkan bahwa bagian ketiga (rekomendasi) Raad van State, telah dibaca oleh Menteri Kehakiman yang mempertimbangkan seberapa jauh pengaruh rekomendasi itu pada hasil kerja Komisi.</p> <p>Di bagian yang tersebut Raad van State menyampaikan pandangannya terhadap hasil</p>	<p>Merupakan perkenan Yang Mulia, atas dasar keputusan Kabinet (<i>Kabinetsbeschikking</i>) 18 Desember 11., no. 5, untuk mengirimkan pada yang bertanda tangan di bawah ini, pertimbangan dan nasehat (rekomendasi) dari Raad van State, tertanggal 26 November 11. No. 12, perihal rancangan KUHP dan MvT, hal mana atas kuasa Yang Mulia oleh penandatanganan, dengan surat (<i>missive</i>) tertanggal 26 Juni 11 diserahkan pada Raad untuk diberi pertimbangan.</p> <p>Penanda tangan dengan cermat membaca <i>advies Raad van State</i>. Pesan yang termaktub di dalamnya, dan juga pesan yang termuat dalam dua rekomendasi terpisah lainnya, menunjukkan kesungguhan dan kecermatan Raad van State ketika membaca, memeriksa serta mempertimbangkan semua dokumen yang disampaikan. Di dalam dokumen-dokumen tersebut tercakup upaya merancang satu KUHP nasional yang sangat penting dan perlu bagi tanah air. Kiranya Raad van State juga menyadari pentingnya ikhtiar ini dan menunjukkan kesungguhannya dengan menuntaskan kerjanya dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak zaman ini (akan KUHP nasional ini)</p>

<sup>9</sup> Untuk penjelasan lebih lengkap tentang ini periksa penjelasan umum Bab II (I, sistem pidana, Sub 1).



<p>kerja Komisi pada Menteri, dengan rekomendasi membuang penjelasan yang tidak perlu terhadap buku kedua dan ketiga KUHP sebelum disampaikan dan diperiksa oleh <i>Staten-Generaal</i>.</p> <p>Menteri Kehakiman, menerima rekomendasi <i>Raad van State</i>, dengan persetujuan anggota Komisi yang sejak itu telah dibubarkan oleh Yang Mulia atas dasar Keputusan Diraja 18 April 1876, no.16, telah meringkas KUHP dimaksud dan di beberapa bagian telah mengubah dan menambah atau melengkapinya.</p> <p>Atas dasar perkembangan ini, maka <i>Raad van State</i> merasa terpanggil untuk memberikan pandangannya pada Yang Mulia tentang persoalan-persoalan yang diangkat di sini.</p>	<p>Fakta bahwa pemeriksaan dan pertimbangan <i>Raad</i> dibuat secermat mungkin, juga sembari mengupayakan tidak terhambatnya penuntasan pekerjaan penting ini, kiranya tampak dari pertanggungjawaban, yang penandatanganan, atas kehormatan yang diberikan, boleh disampaikan dengan takzim pada Yang Mulia, yakni berkenaan dengan laporan yang dibuat sebagai tanggapan atas rekomendasi <i>Raad van State</i>.</p> <p>Setelah memberikan apresiasi pada kerja Komisi Negara, ikhtiar mereka menjadi bahan dasar rancangan yang disampaikan di sini, selanjutnya <i>Raad van State</i> memberikan dua catatan terhadap usulan pemerintah.</p> <p>(untuk pembahasan tentang ini periksa rubrik selanjutnya)</p>
---	--

Sebelum menerima tugas itu, kita harus mulai dengan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja Komisi Negara yang buah pikirnya termuat dalam rancangan KUHP serta lampiran-lampirannya yang menjadi bagian darinya. Kerja keras yang dari sudut pandang bentuk dan substansi telah mendapat persetujuan dan masukan dari para ahli hukum (*mannen der wetenschap; scientiest -eng*) dan terhadapnya *Raad van State* akan berikan sejumlah catatan.

*Raad van State* dengan ini mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan pandangannya pada Yang Mulia terhadap laporan komisi yang dikirimkan padanya secara singkat. Ini dilakukan tanpa serta merta masuk terlalu jauh ke dalam ulasan ilmiah yang menjadi dasar kerja Komisi Negara. Penelaahan *Raad van State* lagipula terfokus pada KUHP dan MvT serta 8 aturan peralihan yang diajukan Menteri Kehakiman, aturan-aturan peralihan mana turut dirancang oleh Komisi Negara.

----

### **Laporan *Commissie van Rapporteurs* dari *Tweede Kamer der Staten-Generaal***

*Commissie van Rapporteurs* sebelumnya juga ingin menyatakan penghargaan pada semua pihak yang telah bekerja keras merancang KUHP dan lampiran-lampirannya. Pertama-tama penghargaan perlu disampaikan pada Komisi Negara. Tentu tidak boleh dilupakan sumbangan *Raad van State*. Rekomendasi mana menjadi masukan penting dalam perdebatan di parlemen maupun dalam komisi. Termasuk perlu diberi penghargaan di sini, Laporan sebagai tanggapan dari rekomendasi *Raad* yang dipersiapkan Menteri untuk disampaikan pada Raja.

Komisi juga merasa perlu mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada Menteri Kehakiman atas bantuan dan kerja samanya dalam penulisan laporan ini.

----

## **Rapat Pembahasan di Tweede Kamer (25 Oktober 1880)**

**Tuan OLDENHUIS GRATAMA:** Saya, sebagaimana juga terungkap dari Nota yang saya buat, terlepas dari semua pujian yang disampaikan pada rancangan yang ada, punya sejumlah keberatan.

Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan.

*Pertama-tama.* Saya bukan pendukung Kodifikasi. Hukum kiranya lebih baik dikembangkan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan yang setiap kali muncul dan berkembang dalam masyarakat. Mengapa hukum Romawi sempurna? Karena, setiap kali muncul kebutuhan, hukum ini dibuat dan dibentuk. Perkembangan bebas dari Hukum Romawi yang diprakarsai dan didorong oleh jawaban-komentar yang diberikan ahli-ahli hukum, di dalam negara-negara konsitusional (negara hukum) terjadi setiap kali ada kebutuhan untuk itu. Baru bila ada kebutuhan, dibuat satu perundang-undangan baru. Dalam konteks ini, perlu diperhatikan makna penting tulisan satiris yang beberapa bulan lalu termuat di *Spectator*. Di dalamnya digambarkan pasar malam politik. Di satu lapak dipasang papan pajak bunga (*rentebelasting*), sedang di lapak lain, bank tabungan pos (*postspaarbank*) dan papan-papan iklan lainnya. Namun, satu papan pengumuman, fokus saya di sini, adalah yang dipasang di satu lapak. Dituliskan: rekayasa artifisial KUHP (*kunstmatige uitbroeiing van het strafwetboek; artificial development of the criminal law code – eng*).

Tidak setiap zaman cocok untuk memberlakukan kodifikasi selengkap seperti yang dibahas di sini. Kiranya lebih baik adalah pendekatan Inggris, yaitu bila ada kebutuhan untuk itu, menanggapinya dengan hukum baru dan baru bila saatnya tepat, membuat dan memberlakukan satu perundang-undangan. Hal serupa juga yang pernah dilakukan di Belanda perihal pengaturan dan kodifikasi pajak tanah.

*Keberatan kedua.* Tidak ada satu pun Konstitusi yang seharusnya boleh memuat syarat dibuatnya kodifikasi yang tertutup (*gesloten wetboeken*). Perkembangan masyarakat, industri-ekonomi, seni dan ilmu pengetahuan, semua pengetahuan manusia, bahkan perkembangan masyarakat, terjadi begitu cepat dan perundang-undangan tertutup akan dengan cepat tidak lagi mungkin tertutup (dan tidak lagi dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang begitu cepat berubah). Parlemen lagipula bukan badan yang paling tepat untuk membuat kodifikasi tertutup yang demikian penting. Satu mayoritas dapat menyepakati sejumlah perubahan pada, misalnya Buku III. Sedangkan mayoritas lainnya bisa saja, pada saat sama, mengusulkan dan menyetujui perubahan penting terhadap Buku I dan Buku II, dengan maksud-tujuan yang berbeda-beda. Hal ini pula yang akan mengancam keutuhan tujuan akhir.

*Keberatan ketiga dan terakhir.* Saya tidak setuju dengan pandangan Menteri yang menyatakan adalah memalukan hidup di bawah peraturan perundang-undangan asing. Bagaimana mungkin? Bukanlah di abad pertengahan, semua bangsa di Eropa Utara dan Barat hidup di bawah dan menggunakan Hukum Romawi. Tidakkah koloni-koloni Belanda dahulu, sekarang sudah menjadi koloni Inggris atau Portugal, memberlakukan hukum Belanda? Apakah semua itu memalukan dan tercela? Apakah tidak kurang tercela atau memalukan untuk mengadopsi sebagian atau seluruh Kitab undang-undang asing, dibandingkan dengan meminjam dan memberlakukan keseluruhan Kodifikasi asing? Dalam pandangan saya tidak ada yang memalukan dari hidup di bawah peraturan perundang-undangan (hukum) asing, karena peraturan perundang-undangan, bagaimanapun juga, adalah buah dari kemajuan peradaban dan peradaban adalah milik bersama semua bangsa. Satu bangsa tidak dapat dikatakan buruk sekadar karena mengambil alih peraturan perundang-undangan (hukum) dari bangsa lain atau sebaliknya meminjamkannya pada bangsa lain.

Kesemua alasan atau keberatan di atas adalah pertimbangan saya untuk tidak menyetujui diterimanya rancangan kitab ini.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** apa pun nasib atau hasil akhir dari rancangan peraturan perundang-undangan ini, diskusi yang akan dibuka dan diselenggarakan sekarang akan menjadi bagian dari sejarah perkembangan hukum negeri ini. Setiap kata atau kalimat yang diucap terkait dengan topik ini, sekian tahun ke depan akan ditelisik, ditelaah baik, dalam konteks kritik ilmu pengetahuan ataupun sebagai alat uji dan kritik terhadap praktik hukum. Bilamana timbul keraguan, berita acara rapat-rapat yang dibuat akan menjadi acuan dan rujukan. Saya bersemangat menanggung tugas untuk mendiskusikan semua persoalan yang dimunculkan dengan memberikan jawaban sejernih-seterang mungkin. Sepanjang berkaitan dengan asas-asas umum, maksud-tujuan umum KUHP, sistem pemidanaan, definisi (rumusan) satu ketentuan pidana, singkatnya semua hal yang terkait dengan penilaian-penghargaan terhadap KUHP ini, semua jawaban akan saya upayakan diberikan selengkap mungkin; juga sederhana mungkin. Alasannya adalah karena kita di sini tidak sekadar berbicara satu sama lain, namun juga untuk dan atas nama seluruh bangsa Belanda. Sebaliknya saya juga akan menahan diri dari (membuang waktu) membahas hal-hal yang sesungguhnya tidak relevan terhadap pokok persoalan dan berpanjang-panjang membahas hal-hal partikular dan kasuistik. Banyak pertanyaan rinci dapat diajukan, ratusan kasus-persoalan dibahas; hal mana sebagai Menteri saya tidak berwenang memberikan jawaban terhadapnya, satu dan lain agar tidak mengesampingkan kewenangan utama pembuat undang-undang.

Menjawab pertanyaan wakil dari Assen, pengamatan singkat saya adalah beliau bukan pendukung kodifikasi dan juga tidak percaya bahwa lembaga seperti *Staten Generaal* dan pemerintah mampu merancang dan membentuk kodifikasi dengan cakupan yang demikian luas.

Saya mencukupkan diri dengan merujuk pada Konstitusi yang jelas mensyaratkan dibuatnya kodifikasi juga dibidang hukum pidana. Apa pun yang kita pikirkan tentang konstitusi – hal yang ada di luar kewenangan sidang ini untuk membahasnya - selama perintah demikian tercantum, jelas kita wajib menaatinya. Bila dikatakan bahwa Sidang (*Kamer*) ini tidak sanggup atau mampu membuat KUHP ini, tanggapan saya adalah biarkan fakta (sidang ini) membuktikan sebaliknya. Kiranya benar bahwa kita semua tidak akan mampu berbuat apa pun bila kita terus sibuk berpikir: saya tidak mampu, ia tidak akan mampu, mereka semua tidak akan bisa. Sebaliknya bilamana kita pada akhirnya mengikhtiarakan pemenuhan janji di atas, tiada alasan apa pun untuk pada titik ini kita memutuskan untuk cemas dan putus asa.

Wakil rakyat dari Assen yang terhormat menyatakan bahwa zamannya belum siap untuk kodifikasi.

Tidak pernah ada waktu atau zaman yang paling tepat untuk kodifikasi lengkap-sempurna. Setiap zaman adalah waktu yang berubah dan terus beralih. Bahkan di setiap momen, manusia dan masyarakat, dengan demikian, juga pembuat undang-undang, berada dalam keadaan tidak sempurna. Bahwa zaman sekarang ini tidak tepat untuk kodifikasi – dibanding 10 atau 20 tahun ke depan – kiranya tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh wakil rakyat yang terhormat.

Ia juga menyatakan bukanlah cacat cela untuk hidup dengan dan di bawah peraturan perundang-undangan asing.

Tidak ada seorang pun pernah mendengar atau membaca komentar miring saya terhadap *Code Pénal*. Saya mengakui bahwa *Code Pénal* Perancis besar jasanya; bahkan bila dinilai berdasarkan aturan emas (*the golden rule*): *you must judge the code by their date (il faut juger les codes d'apres leur date)*, harus diakui bahwa pembuat undang-undang Perancis (pada zamannya) harus jauh dihargai dengan lebih baik, berbeda dari penilaian cepat dan miring yang diberikan komentator lainnya.

Kendati begitu, seandainya pun KUHP kita pernah menjadi yang paling sempurna, sebagaimana yang dapat diharapkan Perancis pada 1810 – bukankah wakil rakyat (pembicara) sendiri mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan setiap kali merupakan cerminan tingkat keadaban saat tertentu? Apakah betul tidak merupakan suatu ketercelaan atau memalukan bagi Belanda apabila keadaban kita di 1880 harus dianggap setara dengan peradaban luar atau dalam negeri dari 1810? Barangsiapa yang menolak kodifikasi atas dasar perubahan peradaban terus menerus kiranya harus bersikap konsekuen dan terutama menolak peraturan perundang-undangan kuno yang ketinggalan zaman.

**Tuan OLDENHUIS GRATAMA:** Kiranya pertanyaan saya tidak begitu jelas sehingga apa yang saya katakan keliru dipahami. Saya tidak menolak adanya kebutuhan dan kewenangan Parlemen di zaman ini untuk membuat peraturan perundang-undangan. Maksud saya lebih sederhana: periode setelah revolusi Perancis atau kerusuhan di Belgia, memungkinkan dibuatnya kodifikasi hukum secara umum (besar-besaran). Maksud saya adalah bilamana keseluruhan semangat-keinginan bangsa menuntut dan terarah pada hal itu, tentu kodifikasi harus diupayakan.

(*post-alia*: muncul di bawah rubrik (judul): *Inhoud en inrichtingen enz* (substansi dan kelembagaan dstnya). Dicermati bahwa terlalu banyak perbuatan dikendalikan dan diancamkan dengan pidana, hal mana seharusnya diserahkan pada perkembangan moral-kesusilaan, etika dan agama. Dikatakan bahwa hewan punya hak dan atas dasar itu dibuatlah aturan-aturan yang menurut saya tidak perlu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Hewan kiranya tidak punya hak sebagaimana manusia memiliki hak di bawah hukum.

**Tuan MACKAY:** Ketika kita membahas KUHP baru ini, seketika muncul pertanyaan perihal titik tolak apa yang digunakan para perancang, dan apa yang menjadi prinsip-prinsip atas dasar mana kodifikasi ini dikonstruksikan? Saya harus akui jawaban memadai tidak saya temukan tercakup di dalam MvT. Sekalipun betul persoalan itu tidak dikesampingkan begitu saja, namun justru ditemukan banyak penjelasan yang saling bertentangan.

Atas dasar sejumlah keterangan yang diberikan pemerintah, satu titik tolak (kriteria) adalah dikatakan sudah ada suatu kejahatan (*misdrif*), bilamana suatu perbuatan, sekalipun pembuat undang-undang tidak menyatakannya demikian, dalam kesadaran hukum umum dirasakan sebagai ketidakadilan (melanggar hukum); sedemikian, maka perbuatan demikian dipandang bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum (*zedelijke en maatschappelijke orde*); dan sebab itu, hukuman/sanksi yang dijatuhkan harus sepadan (*geëvenredigd*) dengan kejahatan yang dilakukan (*bedreven kwaad*), terlepas dari apa akibatnya terhadap pelaku. Namun, dalam keterangan di tempat lain, pemerintah mendasarkan diri pada prinsip yang jauh berbeda. Dapat kita baca bahwa hukum pidana melarang semua perbuatan yang secara umum mengancam/mengganggu masyarakat dan bahwa untuk menegaskan larangan itu atas pelanggaran diancamkan sanksi pidana.

Ketiadaan dari landasan atau titik tolak yang ajeg tidak saja keliru dari sudut pandang doktrin, namun lebih dari itu berpengaruh terhadap kualifikasi perbuatan yang diancam pidana. Hal ini cukup jelas mengemuka bila kita memeriksa KUHP. Di dalamnya dapat kita temukan ketentuan yang seharusnya tidak tercakup di dalamnya, yakni bila saja KUHP ini terbangun di atas dasar/landasan yang lebih benar. Landasan pembenaran apakah yang dapat diberikan untuk menyatakan sebagai tindak pidana perbuatan menyiksa binatang, tidak dilakukan di muka umum - bila demikian tindak pidana ini bisa ditempatkan ke dalam kategori kejahatan (tertuju pada) kehormatan umum (*openbare eerbaarheid*) - namun sebaliknya di dalam rumah, tanpa adanya saksi? Dalam jawabannya Menteri merujuk pada penjelasan yang diberikan Kaisar Antonius Pius. Disebutkan: *interest rei publicae, ne quis sua re abutatur* (bagaimanapun ini menyangkut kepentingan negara apa pun wujudnya); kendati begitu Menteri kiranya akan bersepakat bahwa tidak masuk akal untuk mengancam dengan pidana semua perbuatan merusak atau

menghancurkan kebendaan apa pun yang punya nilai; Menteri juga mengingatkan kita bahwa dahulu kala baik budak maupun hewan punya hak dan keduanya *de facto* dipersamakan. Beranjak dari ini, bila pada budak diberikan hak, maka hewan-pun dianggap punya hak. Maksud saya adalah sebagai berikut: perihal budak, pada mereka diberikan hak ketika muncul kesadaran bahwa mereka-pun manusia. Ketika muncul kesadaran itu, maka ia diperlakukan sebagai manusia dan terhadapnya diberikan hak (yang dilindungi hukum). Apakah kemudian Menteri dapat meyakinkan kita semua bahwa hewan harus diperlakukan setara dengan manusia? Saya ragukan itu. Selain itu dapat diberikan sejumlah contoh lain dimana sanksi pidana diancamkan terhadap perbuatan kurangnya belas kasih. Kiranya bukan karena kurangnya belas kasih bilamana saya tidak membiarkan orang yang pingsan karena mabuk di depan pintu masuk ke dalam rumah dan merawatnya. Namun, bilamana hukum pidana justru mewajibkan saya melakukan hal itu, dalam pandangan saya, ada yang salah dalam titik tolak (kriteria) yang digunakan perancang KUHP. Cahaya kebijakan Menteri dan *Commissie van Raporteurs*, kendati begitu, muncul dan ketentuan ini dihapuskan dari rancangan.

**Tuan HEYDENRIJCK:** Rancangan KUHP ini kiranya merupakan cerminan dari pandangan yang muncul dari dalam masyarakat. Banyak hal saya temukan dalam rancangan ini. Tetapi satu hal yang tidak saya temukan adalah: Tuhan. Karena kita sudah meninggalkan-melepas kebenaran bahwa Tuhan menganugerahkan hak dan membebaskan kewajiban pada masyarakat dan (sebab itu) pelanggaran terhadap (aturan yang memuat hak-kewajiban tersebut) dapat diganjar, untuk dan atas nama-Nya, dengan derita yang setara, maka kita harus menerima semua inkonsistensi yang muncul darinya sebagaimana terbukti dari rancangan yang diajukan.

Selanjutnya, tanpa masuk ke dalam rincian, saya sebut bahwa kriteria pembeda berat-ringan tindak pidana adalah ancaman yang dikaitkan padanya. Namun pada saat sama dapat ditemukan kriteria lain: seberapa jauh perbuatan tertentu mengganggu/mengancam ketertiban umum (*maatschappelijke orde*); atau di tempat lain kriteria yang digunakan adalah, sederhananya, keyakinan masyarakat (*overtuiging der natie*), misalnya dalam pengkategorian gendak-zinah (*overspel*) atau perbuatan menghalangi atau mengganggu jalannya ibadah gereja (upacara keagamaan). Kiranya Menteri tidak berkehendak untuk merumuskan gendak sebagai tindak pidana. Namun ia ternyata tetap melakukannya, satu dan lain, untuk menghindari risiko KUHP baru ini langsung ditolak masyarakat. Hal sama dapat dikatakan perihal menghalangi atau mengganggu jalannya pertemuan (dan ibadah) keagamaan (gereja). Bukan karena agama/keyakinan akan terhina (penghinaan agama), maka perbuatan itu diancam pidana, namun karena keyakinan masyarakat yang menilai perbuatan menghalangi/mengganggu pertemuan keagamaan berbeda dibandingkan dengan perbuatan sama, tetapi ditujukan pada pertemuan masyarakat lainnya.

Maksud-tujuan keseluruhan KUHP adalah: memperbaiki ihwal penjatuhan pidana. Saya di sini akan menelisik ragam pengurangan pidana. Niat memperbaiki sistem pidanaan itu pula yang menjadi titik tolak penghapusan pidana yang merendahkan martabat manusia (*onteerende straffen*). Itu pula alasan mengapa ada pemberian kebebasan pada terpidana yang berkelakuan baik, untuk setelah menjalani 2/3 masa hukuman, mendapat pembebasan bersyarat, hal mana dimaksud untuk mempermudah pengembalian mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Itu pula alasan mengapa diberi perhatian khusus pada pendidikan bagi terpidana. Pada saat sama, dalam pandangan saya, ada inkonsistensi ketika Menteri memberikan penjelasan (Pasal 272, sekarang 254), juga ditemukan dalam Laporan Komisi, perihal hak yang diberikan pada hewan (binatang). Ini kiranya konsekuensi logis dari stelsel yang tidak lagi mendasarkan diri pada Tuhan. Itu pula sebabnya, telah dicatat, bahwa menteri menyepadankan emansipasi budak dengan emansipasi hewan.

Hal di atas saya ungkap – tentu bukan untuk memancing diskusi-perdebatan – namun sekadar untuk menegaskan posisi saya terhadap rancangan KUHP ini.

Kiranya saya akan tiba pada posisi, dengan menerima situasi kondisi kemasyarakatan sebagaimana adanya, untuk, dalam rangka urun sumbang, turut memberikan saran perbaikan atas rancangan ini. Tetapi sekarang ini, saya belum dapat menentukan dan merumuskan apa yang dapat saya sumbangkan. Terlepas dari itu saya sudah memberikan gambaran umum tentang maksud-tujuan rancangan tersebut.

Apa yang meresahkan dan membuat saya sedih adalah sekalipun Negara masih mengakui adanya Tuhan – terpikirkan di sini pengaturan tentang pengangkatan-pengambilan sumpah – dalam rancangan KUHP ini, pada saat sama begitu sedikit perhatian diberikan pada kebenaran Tuhan dan sebab itu diambil kesimpulan-konsekuensi logis harus juga diakuinya hak-hak hewan.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehamiman:** pembicara yang terhormat (Tuan Mackay) menyatakan bahwa ia sia-sia mencari, di dalam rancangan, prinsip atau asas yang mendasari keputusan untuk mengancam dengan pidana berbuat-tidak berbuat (*commissie* atau *ommissie*). Dalam pandangan saya, asas ini tidak terus menerus dapat disimpulkan tegas dari setiap ketentuan-ketentuan yang ada. Sebaliknya prinsip ini berulang kali dapat ditemukan dalam ragam bentuk (hal mana wajar terjadi karena MvT disusun oleh sejumlah orang berbeda yang berbagi tugas). Asas yang menjadi acuan kerja adalah sebagai berikut: suatu perbuatan hanya dapat diancamkan pidana bilamana perbuatan itu pertama-tama bersifat melanggar hukum (tidak adil: *onregt*). Ini adalah *conditio sine qua non*. Kedua adalah syarat atau tuntutan: dikatakan ada pelanggaran hukum (*onregt*), apabila pengalaman mengajarkan (di sini tentu juga diperhatikan situasi-kondisi masyarakat) tidak adanya sarana atau upaya lain yang tersedia untuk memaksakan perilaku yang dikehendaki. Membuat dan merumuskan ketentuan (ancaman) pidana (dan dengan itu menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana) bagaimanapun juga harus tetap menjadi *ultimum remedium*. Terhadap setiap ketentuan pidana dapat dikaitkan keberatan atau kritikan. Setiap manusia berakal (*verstandig mensch*) kiranya dapat memahami dan melakukan hal ini tanpa membaca **MvT**. Namun tidak sekaligus berarti ihwal kerumitan membuat dan merumuskan ketentuan pidana dapat dikesampingkan begitu saja. Apa yang justru harus diperhatikan adalah upaya mempertimbangkan untung-rugi dari penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan memastikan bahwa sanksi pidana menjadi obat yang lebih buruk dari penyakit yang ada.

Tuan Mackay membacakan dua pernyataan yang menurut hematnya saling bertentangan. Bahwa ada pertentangan demikian saya sangkal dan kiranya yang terhormat wakil rakyat berkenan mendengar dan mengikuti-menyetujui penjelasan saya tentang ini. Pada satu sisi, dibicarakan perbuatan-perbuatan yang melanggar-mengancam hak-hak orang-orang tertentu, sedang pada sisi lain, disinggung perbuatan yang secara khusus mengancam hak (kepentingan) masyarakat.

Untuk kedua kasus di atas, syarat pertama (untuk dapat ditetapkan sebagai sebagai tindak pidana: ada *onregt*) dapat dianggap telah terpenuhi.

Selanjutnya, persoalan yang telah dibahas beberapa kali; soal manusia dan hewan.

Ihwal ini bahkan telah disinggung tiga pembicara sebelumnya. Pembicara pertama mengangkat soal ini berdasar alasan pandangan ini terlalu bermoral, sebaliknya yang lain menganggapnya justru kurang jauh, sekalipun keduanya terutama berpendapat demikian, karena berpandangan bahwa saya menyamakan-menyetarakan manusia dengan hewan.

Sementara itu, inilah yang saya tuliskan: premis: binatang tidak punya hak, ini secara umum bagi saya tidaklah terlalu penting.

Tuan Heydenrijck memandang dalam pernyataan itu bukti dari pandangan sekuler; ia bahkan mempersalahkan saya telah menyamakan budak belian dengan hewan (binatang), dengan kata

lain: manusia dipersamakan dengan hewan dan dari hal itu menarik konsekuensi logis dari ada dan dikembangkannya hukum pidana tanpa Tuhan (*strafregt zonder God*).

Berkenaan dengan ini, saya ingin merujuk pada pembicara yang berpandangan tajam, perwakilan dari Nijmegen satu ujaran kuno: *omnis comparatio claudicat?* (setiap perbandingan pasti pincang-tidak sempurna-tidak setara).

Saya tidak pernah menyatakan bahwa manusia dapat dipersamakan dengan hewan. Apa yang sesungguhnya saya katakan adalah: apabila diajukan pertanyaan; siapakah yang punya atau dapat mengampu hak, seberapa jauh cakupan pengertian hak dapat ditarik? Pengalaman sejarah mengajarkan kita untuk berhati-hati mencermati pertanyaan ini dikarenakan masyarakat (apabila saya diperkenankan menggunakan pandangan sekuler ini) bisa menggunakan kategori apa pun sebagai alasan meniadakan hak makhluk apa pun, sementara sikap itu bisa terbukti kemudian bahwa hal itu salah sama sekali. Sebagai ilustrasi saya ajukan pandangan bangsa Romawi dahulu: budak belian tidak punya hak apa pun juga. Terbukti kemudian pandangan mereka keliru. Karena sekarang ini diterima kebenaran pandangan setiap manusia sejak lahir, bahkan jauh sebelumnya, sudah menjadi pengemban-pengampu hak, sampai akhir hayatnya, hak-hak yang tidak dapat/boleh diambil darinya.

Dari sudut pandang itulah pertanyaan apakah hewan punya hak sebab itu dapat dibahas di sini dan seandainya pun dijawab secara positif, hal itu tidak serta merta menyatakan bahwa hewan adalah manusia! Manusia dan hewan punya kesamaan; namun dari sini tidak serta merta dapat disimpulkan hewan adalah manusia. Bila kemudian perwakilan dari Nijmegen mengaitkan ketentuan dalam rancangan KUHP perihal perlindungan hewan dengan tudingannya bahwa (harus saya akui – langsung menusuk jantung – sekalipun saya menghormatinya karena diucapkan terbuka dan jujur), sebab itulah Tuhan tidak akan ditemukan dalam rancangan KUHP ini; dalam artian (bila tidak, maka kita terjebak dalam satu terminologi ini), rancangan ini tidak berlandaskan agama, bahkan punya karakter anti agama, maka berdasarkan itu saya hendak mengingatkan perwakilan yang terhormat justru Alkitab (Kitab Suci) yang mensyaratkan kita, manusia, berbelas kasih pada hewan. Dari sudut pandang keyakinan religius, maka kiranya pemerintah tidak dapat dianggap salah/keliru ketika pemerintah justru menunjukkan kepedulian dan belas kasih pada hewan.

Komentar singkat lain terhadap kritikan Tuan Heydenrijck, sekalipun ia tidak memintanya, adalah sebagai berikut: dalam pandangannya KUHP ini cerminan dari kemunculan kecenderungan (nilai) masyarakat. Jika saya mengingat kembali anggota *Staatscommissie* yang duduk dan bekerja bersama saya, sedihnya salah satu anggota telah meninggal dunia, lantas muncul pertanyaan; Apakah *a priori* mungkin lima orang itu bersama-sama dapat menghasilkan apa yang di sini dikecam sebagai cerminan dari kecenderungan (keyakinan atau kesadaran hukum) masyarakat yang kebetulan muncul (*uitdrukking van den bovendrijvende maatschappelijke rigting; expression of those social belief and opinions* – eng)? – saya tidak menganggapnya mungkin. Saya juga bahkan ingin mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kecenderungan masyarakat yang kebetulan muncul?

Di dalam KUHP, demikian Tuan Heydenrijck, mengatakan ia menemukan banyak hal terkecuali Tuhan, dan tidak ada perhatian diberikan pada hak dari Tuhan-Allah (*regten der Godheid*). Kiranya kita sudah lama bersepakat bahwa Tuhan mampu dan berkuasa membela hak-haknya sendiri (menegakkan hukumnya sendiri); untuk itu tidak diperlukan adanya peraturan perundang-undangan buatan manusia; bukan tugas pembuat undang-undang untuk melakukan itu. Tugas kita adalah: melindungi hak-hak masyarakat, dan dalam konteks itu, memperhatikan makna dan (perlindungan atas) hak-hak religius (*regt van den godsdienst*) di dalam masyarakat. Ini kiranya, sepanjang betul diperlukan, sudah terpenuhi dan dilakukan.

Wakil rakyat yang terhormat, selanjutnya, berkeberatan bahwa, sanksi pidana, yang dilekatkan pada perbuatan mengganggu jalannya upacara keagamaan (ibadah), diancamkan bukan karena Tuhan, melainkan karena dianggap mengganggu kepentingan masyarakat (*maatschappij daardoor wordt gekrenkt*). *Concedo* (*agree*; betul). Namun pembuat undang-undang justru harus menempatkan diri dalam posisi ini; ia tidak berada dalam posisi atau kedudukan (wajib) membela-mempertahankan hak-hak Tuhan, melainkan hak warganegara, yaitu agar hak mereka untuk menjalankan ibadah keagamaan dapat dilakukan dengan tenang tanpa gangguan. Makna agama/kepercayaan (religi) bagi dan dalam masyarakat sebenarnya diakui dalam rancangan. Terpikirkan di sini, sebagai contoh, ketentuan wajib dibuatnya aturan perihal pelaksanaan ibadah keagamaan. Tercakup ke dalamnya pengaturan, juga di penjara, pelaksanaan-penyelenggaraan ibadah keagamaan. Selain itu juga ada ancaman pidana terhadap mereka yang menghina petugas keagamaan dalam pelaksanaan tugas-fungsinya atau menghina benda-benda yang diperuntukan atau dipersembahkan untuk ibadah keagamaan. Namun, berkenaan dengan semua itu, kita menempatkan diri dalam posisi lebih bersahaja: perlindungan hak-hak kepentingan masyarakat dan mereka yang menjalankan ibadah keagamaan; tidak terpikirkan atau jauh dari pemikiran kami bahwa pembuat undang-undang (manusia) harus berada dalam posisi harus membela hak-hak Tuhan (dan menegakkan hukumNya). Menurut hemat saya, justru hanya Tuhan yang dalam kemahakuasaanNya berada dalam posisi lebih baik untuk melakukan hal itu, daripada kita manusia lemah yang serba terbatas.

Terakhir, tuan pembicara (wakil rakyat dari Nijmegen) menyatakan pada prinsipnya landasan dari keseluruhan rancangan KUHP adalah: memperbaiki (koreksi) manusia dan meringankan ancaman sanksi-sanksi pidana.

Pandangan ini aneh (eksentrik) dan sepenuhnya keliru. Pertama-tama adalah keliru pandangan bahwa secara umum ancaman pidana (represi) dalam rancangan ini akan jauh lebih rendah daripada yang tercantum di dalam *Code Pénal*. Secara umum sebaliknya yang justru terjadi. Saya akui KUHP ini jauh lebih manusiawi daripada *Code Pénal*. Sejauh kepentingan masyarakat dapat menenggangnya, kepentingan individu juga diperhatikan. Kendati begitu, prinsip belas kasih ini tidak meniadakan reaksi atau sanksi pidana yang keras. Kepentingan masyarakat, yang tidak bisa saya pisahkan dari hak (*regt* atau hukum), dalam pandangan perancang KUHP, selalu menjadi acuan.

Pidana tidak terutama ditujukan untuk memperbaiki (*verbetering*), namun ini tidak sekaligus mencegah kita untuk, dari sudut pandang kepentingan masyarakat, sejauh mungkin menghindari memburuknya situasi terpidana dan sekaligus mengupayakan perbaikan dirinya. Mungkin saya dapat menjelaskan hal ini dengan contoh kecil. Negara memenjarakan terpidana bukan dengan tujuan memberikan terpidana makan. Sebaliknya. Tujuan utaman hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat. Tetapi, dalam hal seseorang sudah berada di penjara (dikurung), maka adalah kewajiban Negara untuk memberinya makan. Hal yang sama dapat dikatakan dalam konteks pemajuan atau perbaikan kesusilaan. Kita mengurung penjahat bukan dalam rangka memperbaiki akhlaknya; bila ini titik tolaknya, maka kita semua kiranya boleh berharap bersalah melakukan kejahatan, satu dan lain, karena masing-masing dari kita dapat dikatakan betul sesekali melakukan kesalahan dan perlu memperbaiki diri (dan bertobat) di penjara. Kendati begitu, beranjak dari kepentingan umum (masyarakat), kita semua sejauh mungkin berupaya bekerja memperbaiki-memajukan ahlak (kesusilaan) dari terpidana yang cepat atau lambat akan kembali ke dalam pergaulan masyarakat. Mereka yang beranjak dari premis yang tepat: Negara bukan penjaga akhlak, kemudian menarik kesimpulan bahwa Negara tidak perlu peduli pada urusan memperbaiki akhlak terpidana, kiranya juga harus menarik kesimpulan serupa, yakni dari premis yang benar: Negara tidak terpenggil-berkewajiban memberi makan warganya, kemudian menarik kesimpulan keliru: negara boleh membiarkan tahanan mati kelaparan.



**Tuan HEYDENRIJCK:** Menteri menjawab saya dengan nada yang mengesankan kepekaan (rasa tersinggung). Satu dan lain, oleh Menteri, saya disebut menyatakan rancangan ini bernuansa menolak agama-Tuhan (*ongodsdienstig*). Dalam kaitan dengan nada yang digunakan untuk mengungkap ini hal ini kiranya bisa menimbulkan salam paham. Tidak sekalipun saya, terkecuali diajukan bukti-bukti kuat, pernah mencurigai orang yang, bahkan mereka yang mengajukan pandangan diametral bertentangan dengan keyakinan saya, bekerja dengan itikad buruk. Saya sepenuhnya percaya penganut atau pendukung rancangan ini bekerja dengan itikad baik, dan tidak bermaksud bersikap anti agama atau tidak berketuhanan. Apa yang saya sebenarnya maksudkan adalah, membandingkan stelsel dengan stelsel, sebagai berikut: hak-hak Tuhan dalam rancangan ini kurang diperhatikan dan dibela. Satu bukti kiranya cukup; sumpah masih dipandang sebagai pengukuhan tertinggi dari penyampaian kebenaran, yakni dengan penyampaiannya yang dilakukan atas nama atau dengan bantuan Tuhan. Bagaimana kemudian rancangan ini bersikap terhadap sumpah? Fakta yang ada adalah keterangan biasa ternyata oleh undang-undang dipersamakan dengan sumpah dan ketidakbenaran yang disampaikan akan dihukum setara dengan sumpah palsu (Pasal 207).

Satu hal lain yang masih ingin saya ulangi adalah bila kita terus bernalar secara logis dan konsekuen, apabila hukum pidana tidak lagi dilandaskan pada Tuhan, maka hak akan juga diberikan pada hewan. Menurut hemat saya, sebagai kontras terhadap pandangan Menteri, tidak ada makhluk yang punya hak (menurut hukum) terkecuali ia punya jiwa; saya sebut secara ringkas: *anima quae personat*. (*It is the person who talks*)

<b>Laporan Commissie van Rapporteur dari Eerste Kamer</b>	<b>Jawaban Pemerintah</b>
<p>Pengantar. Seketika setelah pada 4 Desember 1880, <i>Commissie van Rapporteur</i> tuntas membahas rancangan undang-undang penetapan KUHP, secara lisan Ketua Komisi menyampaikan permohonan kepada Ketua <i>Kamer</i>, apakah ia, dengan mempertimbangkan pengalaman panjangnya sebagai hakim dan sebab itu pula pengetahuannya di bidang hukum pidana, tidak akan menggunakan kewenangannya untuk berkenan menghadiri rapat-rapat Komisi, kewenangan mana diberikan alinea terakhir Pasal 43 <i>Reglement van Orde</i> (aturan tata tertib).</p> <p>Komisi merasa beruntung dapat melaporkan bahwa Tuan VAN EYSINGA, kemudian menyatakan kesediaannya memenuhi permintaan tersebut.</p> <p>Komisi enggan bergegas menuntaskan tugasnya tanpa, untuk dan atas nama dirinya sendiri maupun fraksi (<i>afdeeling</i>) <i>Kamer</i>, terlebih dahulu menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya pada mereka yang semua yang bekerja keras merancang KUHP, terhadap mana Komisi harus menyampaikan laporannya. Keahlian dan ketekunan, bakat dan kerja keras yang</p>	<p>Penerapan Pasal 43 sebagai wujud perhatian baik dari Ketua maupun anggota <i>magistratur</i>, sangat dihargai oleh Menteri (untuk Jawaban Pemerintah selebihnya periksa bagian Bahasa dan Ejaan)</p>

dimasukkan ke dalam karya ini, tanpa melebihi-lebihkan dapat disebut luar biasa. Tiada seorang pun yang sebelum atau sesudahnya turut menyumbang pada capaian hasil akhir ini, baik *Staatscommissie*, *Raad van State*, maupun Menteri Kehakiman sebelumnya, boleh dikecualikan dari ucapan terima kasih dan penghargaan ini. Terutama, berkenaan dengan ini, terpikirkan Menteri Kehakiman saat ini, yang sebagai anggota Komisi, memberikan kontribusi penting terhadap pengerjaan rancangan KUHP. Juga perlu diberi penghargaan dan rasa hormat, *Commissie van Rapporteurs* dari *Tweede Kamer*, serta mereka yang menyusun laporan-laporan Komisi yang harus dipandang sebagai dokumen parlemen terbaik. Dokumen mana sangat bermanfaat dan membantu penelisikan yang dilakukan di *Eerste Kamer*.

**Posisi/pandangan Eerste Kamer**

Dengan mempertimbangkan bahwa pembahasan rancangan KUHP ini dari awal sampai akhir telah dilakukan dengan cermat oleh para ahli terbaik serta mereka yang paling berpengetahuan/pengalaman; bahwa penelisikan itu telah berujung pada karya yang tidak saja dihargai sangat tinggi di dalam negeri, namun juga mendapat pujian dari ahli-ahli hukum luar negeri, beberapa anggota (dalam kewenangan mereka sebagai anggota *Eerste Kamer*, menyatakan diri tidak layak memeriksa dan memutus apakah rancangan tersebut telah mencapai kesempurnaan atau tidak atau menguji tiap bagian darinya terhadap pandangan mereka. Mereka menyatakan akan mencukupkan diri untuk menelaah hanya satu persoalan utama: apakah dari atau dalam KUHP dapat ditemukan satu atau lebih kekurangan yang sedemikian penting sehingga keseluruhannya harus ditolak. Keberatan atau kekurangan seperti itu tidak mereka temukan dan bersama para pengusul *Reglement van Orde* (aturan tata tertib) yang *ad hoc* telah diubah, mereka bersepakat atas putusan akhir *Kamer*, yaitu “tidak diragukan” (*niet twijfelachtig*). Atas dasar pertimbangan ini, maka mereka berkehendak, sepanjang tidak berkenaan

**Jawaban Pemerintah**

Hakim tidak hanya tidak terikat pada penjelasan yang disampaikan wakil Mahkota (raja), namun juga pada penjelasan kedua *Kamer*. Karena kedua-duanya bukanlah pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang-lah yang menetapkan apa yang seharusnya menjadi hukum.

Kendati begitu, ini tidak berarti juga pada tahapan ini, pertukaran pendapat, sepanjang tidak berujung pada pembahasan hal-hal kasuistis, secara hati-hati, dapat digunakan sebagai bahan untuk menjelaskan bunyi ketentuan perundang-undangan. Juga tidak diragukan manfaat dari catatan perdebatan di *Eerste Kamer*, diperkuat dengan atau sebanding dengan apa yang tercatat dalam MvT dan dalam pertukaran pikiran di *Tweede Kamer*, sebagai sumber informasi untuk menafsirkan hukum. Terutama, karena di antara mayoritas anggota *Kamer* dan pemerintah telah ada kesepakatan untuk mendukung keputusan *Eerste Kamer* yang berkedudukan lebih tinggi dari Senat Kekaisaran.

----

dengan satu perundang-undangan khusus, namun satu kodifikasi, tidak mempersoalkan rincian atau hal-hal khusus. Karena apa gunanya secara praktis hal ini masih dilakukan?

Beberapa anggota melangkah lebih jauh. Mereka menyatakan bahwa pada tahapan pembentukan Rancangan KUHP ini penting untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. MvT memberikan penjelasan resmi tentang rancangan KUHP. Pandangan atau penjelasan yang diberikan Menteri Kehakiman kiranya bukan penjelasan resmi, dan memunculkan risiko membatasi kebebasan hakim ketika dalam memberlakukan hukum harus menafsirkan (menemukan hukum). Bahan-bahan (informasi perihal persoalan-persoalan rancangan KUHP yang dibahas) baru yang kemudian muncul dari proses ini kiranya punya nilai yang meragukan. Di sini kekuatan penjelasan dari informasi yang muncul lebih berdasarkan nama atau wibawa.

Kendati begitu, mayoritas anggota punya pandangan lain yang terlibat dan turut serta dalam rapat-rapat pembahasan RKUHP di bagian-bagian (*afdeeling*), punya pandangan berbeda.

*Eerste Kamer*, demikian dinyatakan, sekalipun tidak punya kewenangan amandemen, berdasarkan Konstitusi merupakan institusi yang berbeda dari *Sénat Conservateur* dari kekaisaran pertama Perancis yang punya tugas terbatas: menguji rancangan undang-undang terhadap Konstitusi. Di mana setelah penelisisan tertulis dan perdebatan lisan di *Tweede Kamer* masih terungkap dan ditemukan persoalan-persoalan penting atau masih diperlukan penjelasan tambahan, *Eerste Kamer* tetap berwenang untuk mengajukan pertanyaan tentang itu pada pemerintah. Ini bukan sekadar hak atau kewenangan, melainkan kewajibannya untuk memeriksa dengan teliti rancangan perundang-undangan. Alasannya adalah *Eerste Kamer* harus dengan sadar menilai-mempertimbangkan dan mengetahui apa yang disepakatinya. Argumen, merujuk pada keniscayaan menjaga kebebasan hakim, harus dinilai berlebihan. Bilamana argumen ini dipertahankan, maka juga MvT harus dikesampingkan. Begitu juga notulensi

<p>rapat di kedua Kamar. Pembatasan pengertian <i>interpretation authentica</i> (penafsiran otentik) seharusnya tetap membuka peluang dan menjaga ruang bagi kebijakan hakim (menginterpretasikan aturan). Kecemasan bahwa hakim dengan ini akan dibatasi kewenangannya kiranya tidak boleh mencegah mereka yang harus bekerja sama dengan pembuat undang-undang untuk memenuhi kewajiban mereka.</p>	
---	--

*Commissie van Rapporteurs* sepenuhnya sepakat bahwa adagium *litis finiri oportet (disputes should be ended)* di sini relevan. Maka itu *Commissie* berpendapat bahwa beberapa persoalan yang telah dibahas di sub bagian Komisi (*afdeelingen*), di dalam laporannya tidak lagi akan dicantumkan. Bukan karena meragukan nilai dan kepentingannya, namun dikarenakan Komisi berpendapat bahwa mereka sejauh mungkin harus fokus pada masalah-masalah pokok saja. Pada prinsipnya Komisi juga sepakat dengan mayoritas. Komisi juga berpandangan bahwa sekalipun dari penilikan di sub bagian Komisi (*afdeelingsonderzoek*), perancang amandemen terhadap Tata Tertib Sidang (*Reglement van Orde*) dengan tepat menyatakan bahwa pada pokoknya semua bersedia untuk menerima KUHP, tetap harus dipertahankan kewenangan *Eerste Kamer* untuk meminta keterangan/penjelasan dari Pemerintah, sedemikian sehingga anggota *Eerste Kamer* tetap dapat mengajukan pertanyaan bilamana dirasa perlu. Kamar lagipula berkenaan dengan ini punya anteseden (*antecedenten*). Segera terpikirkan rancangan undang-undang perihal sistem baru kekuasaan kehakiman. Rancangan ini telah diterima pada November 1860 oleh *Tweede Kamer*, dan Mei tahun berikutnya dibahas dalam sidang terbuka di *Eerste Kamer*. Dalam persidangan terbuka tersebut muncul pertukaran pandangan dan perdebatan yang oleh para Komentator kemudian dipandang sangat berguna. Sebagaimana ternyata dari keputusan Kamar tertanggal 4 Desember II, perihal *Wijziging van het Reglement van Orde* (Perubahan Aturan Tata Tertib), berkaitan pula dengan pertukaran pandangan secara lisan maupun tulisan yang berlangsung, maka tampak pula bahwa *Kamer* tetap akan mempertahankan kewenangannya untuk melakukan penelisikan menyeluruh.

Untuk dua hal lain, *Kamer* ingin memberikan perhatiannya.

Pertama-tama. Sudah tidak dipertanyakan lagi, *Eerste Kamer* akan mengajukan pertanyaan pada Pemerintah ihwal niat-tujuannya berkenaan dengan usulan memberlakukan (*introduction*) undang-undang serta perubahan terhadapnya. Pengajuan keberatan terhadap pandangan pemerintah yang kurang dikehendaki kiranya berada di luar cakupan tugas ini.

Kedua. Risiko, bila pun ada, munculnya pandangan-pernyataan, yang kemudian di masa depan terbukti fatal terhadap penafsiran undang-undang, hanya berlaku terhadap debat lisan di sidang-sidang terbuka, namun tidak terhadap konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri, antara Komisi dengan Pemerintah, baik lisan maupun tertulis. Kendati begitu, juga berkenaan dengan sidang-sidang terbuka, kecemasan akan munculnya komentar yang kurang cermat dipikirkan dalam konteks perdebatan panas terhadap Menteri, orang yang menguasai sepenuhnya materi hukum pidana dan dalam kalimat pertamanya dalam perdebatan di Kamar berbeda telah menunjukkan pemahaman tentang tugasnya sebagai bagian dari Pemerintah untuk membela rancangan undang-undang ini. Bukankah Menteri yang sama menyatakan bersedia untuk dalam batas kemampuannya menjelaskan asas-asas KUHP, termasuk seketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan, dengan demikian, mendahului tugas mereka yang harus menjelaskan rancangan ini (sambutan Menteri, 25 Oktober II, vide hal. 13-14). Janji atau sikap ini terus dipertahankan Menteri sepanjang rangkaian pertemuan yang diselenggarakan (periksa pidatonya sebagai tanggapan terhadap tuan VAN DER WERK, dlm kaitan dengan Pasal 38-39).

**Penting/perlunya pembaruan perundang-undangan hukum pidana secara menyeluruh.**

Mayoritas dari anggota Kamar menyatakan paham pentingnya dibuat dan diberlakukannya peraturan perundang-undangan hukum pidana yang sama sekali baru. Kendati demikian, tidak semua sependapat. Ada beberapa anggota yang berpendapat bahwa kepentingan atau keperluan ini tampak dilebih-lebihkan. Situasi-kondisi hukum pidana yang ada tidaklah dinilai separah itu dan sebab itu harus terlebih dahulu dijawab pertanyaan: apakah KUHP baru ini, dalam keseluruhannya, betul akan merupakan perbaikan total sebagaimana diramalkan banyak orang. Tentunya, bilamana kita masih mempertahankan keberlakuan *Code Pénal* yang belum diperbaiki (asli) (di Belanda), maka tuntutan untuk melakukan peninjauan kembali masih dapat dibenarkan. Namun kondisinya tidak seperti itu. Melalui ragam keputusan dan peraturan perundang-undangan, *Code Pénal* (yang diberlakukan di Belanda telah) diperhalus, ditambah, diperbaiki. Demikian bunyi kalimat awal Keputusan Pangeran Yang Berkuasa (*den Souvereinen Vorst*) tertanggal 11 Desember 1813: “Mempertimbangkan bahwa ketentuan pidana, yang ditemukan dalam KUHP, tidak lagi cocok untuk negara ini dan juga tidak lagi berdaya guna. Demikian, ketentuan-ketentuan yang tidak lagi cocok dan berdaya-guna itu, baik dahulu maupun sekarang sudah diubah dan sistem peraturan perundang-undangan hukum pidana Belanda, sebagaimana adanya, sekalipun tidak sempurna, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan tuntutan untuk menggantinya dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang sama sekali baru kiranya diajukan terutama oleh para ahli hukum yang mempelajari hukum pidana terutama atau hanya di kamar belajar (secara teoretik), serta bukan oleh praktisi hukum yang mengalami dan menggunakan hukum pidana sehari-hari. Beberapa anggota (Kamar) bahkan menyatakan bahwa tuntutan atau kebutuhan akan KUHP baru telah dilebih-lebihkan, serta bagi bangsa ini, misalnya lebih berguna mendapatkan peraturan perundang-undangan baru di bidang hukum perdata dan hukum dagang.

**Jawaban Pemerintah**

Mengherankan bagaimana dan mengapa ada yang berpendapat bahwa kebutuhan akan KUHP baru dilebih-lebihkan. Hanya mereka yang merasa sesuatu hal adalah penting akan berupaya keras dan berjuang mewujudkannya. Kiranya aneh apabila seorang pasien setelah 68 tahun mencari dan tidak mendapatkan pengobatan, kemudian ketika diberi penyembuhan berkata: keseriusan ihwal pentingnya kesembuhan saya kiranya dilebih-lebihkan. Terhadap pandangan *Code Pénal* sudah diperbaiki dengan sejumlah (amandemen), dapat diajukan bantahan, bahkan setelah perbaikan-perbaikan tersebut (di Perancis, sepanjang berkenaan dengan bagian khusus, jauh lebih luas daripada yang dilakukan di Belanda), bahwa Belanda dibandingkan dengan Negara-negara Eropa lainnya, terkecuali Inggris dan Turki, punya KUHP terburuk. Pentingnya fakta bahwa Negara ini setelah 68 berjuang terlepas dari rasa malu ini tidak perlu diperdebatkan lebih lanjut. Lebih dari itu dari sudut pandang praktis harus pula dipikirkan bahwa *Code Pénal* dengan semua perubahan yang dialaminya, justru melemahkan stelsel kodifikasi hukum pidana, meniadakan kemampuan represifnya, bahkan keseluruhannya tidak lagi mungkin dijelaskan dengan baik dalam bahasa Belanda. Berikutnya perlu ditanyakan – apa yang sebenarnya diperbaiki? Bagian atau ketentuan umum, namun tidak rumusan delik, rumusan yang begitu sempit dan tidak lagi sejalan dengan kebutuhan kita sekarang. Sebagai ilustrasi, seorang penjahat yang pintar dapat melakukan segala macam perbuatan tercela terhadap kebendaan orang lain dan tetap bebas merdeka, lepas dari jeratan hukum. Rancangan baru ini ditujukan untuk bisa menjawab persoalan impunitas dari penjahat-penjahat pintar seperti ini.

Dengan rasa gembira, Menteri mendengar hanya sedikit anggota yang menyatakan: kebutuhan untuk membuat rancangan KUHP dihargai terlalu tinggi, sementara itu masyarakat lebih perlu mendapatkan kitab undang-undang

Pandangan-pandangan ini dibicarakan dan dibahas dalam sidang ini.

Terhadap pertanyaan terakhir telah diberi jawaban sebagai berikut: pertanyaan apakah suatu bidang peraturan perundang-undangan tertentu harus diprioritaskan dari yang lain terbuka untuk ragam jawaban subjektif. Namun ketika kita melakukan penelaahan yang lebih mendalam, akan segera tampak bagaimana hukum pidana tidak hanya terkait berkelindan dengan banyak bidang hukum lainnya, tidak terkecuali pengaturan tentang negara, namun juga jauh menjangkau kepentingan terdalam dan paling sakral dari masyarakat; sedemikian bahkan sehingga sejarah filsafat hukum pidana, pada tingkat tertentu, dapat disandingkan atau sama dengan sejarah masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya berkenaan dengan argumen bahwa dalam bidang hukum pidana, tidak ada kebutuhan mendesak untuk merevisinya, maka hal ini perlu dijawab. Sekalipun menurut saya tanggapannya bisa sangat ringkas. Sudah sejak Belanda memperoleh kembali kemerdekaannya dari Perancis, terbersit kehendak agar peraturan perundang-undangan (hukum; kodifikasi) asing digantikan oleh hukum nasional. Tidakkah pasal pertama dari Keputusan 1813 sudah menyatakan bahwa KUHP Perancis hanya akan diberlakukan untuk sementara? Tidakkah berdasarkan ketentuan Pasal 1 undang-undang 24 April 1836 (Staatsblad no. 13) ancaman pidana terhadap perbuatan memalsukan mata uang (*valsche munt en muntschennis*) dibuat lebih ringan dan ini akan berlaku: selama dan sepanjang KUHP lama yang berlaku belum digantikan oleh KUHP Belanda yang baru? Satu contoh lain, adalah Konsiderans undang-undang tanggal 28 Juni 1851 (Staatsblad no. 68) yang dengan ringkas menulis: 'sambil menunggu penuntasan segera dan pemberlakuan KUHP baru. Konsiderans undang-undang tanggal 29 Junij 1854 (Staatsblad no. 102) mungkin menuliskannya lebih halus. Namun dari konsiderans tersebut jelas terbaca bahwa ketika kita membuat perubahan yang sangat mendasar dalam *Code Pénal*, hal ini dilakukan sambil menunggu KUHP baru. Lagipula, tidak hanya sekadar kehendak pembuat undang-undang

hukum perdata dan dagang. Seandainya pun pernyataan di atas benar, pemerintah sendiri sudah melakukan langkah pertama untuk memulai revisi total terhadap perundang-undangan di bidang hukum perdata dan hukum dagang. Bagi pembuat undang-undang yang terpenting sekarang adalah melakukan apa yang bisa dan mungkin dikerjakannya saat ini. Pada saat sama, pernyataan di atas sekaligus keliru dan berbahaya.

Tidak diragukan bahwa dalam kajian bidang hukum perdata (privat) banyak persoalan (konseptual atau bahan kajian) yang dari sudut pandang keindahan, kedalaman dan kepentingan setara dengan apa yang muncul dalam hukum pidana – hal mana (misalnya seperti yang terjadi dalam hukum keluarga) terkait dengan kesusilaan yang baik (*goede zeden*) dan ketertiban umum; dan ketika dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan – atas dasar itu - warga dilarang menyimpang darinya. Bahkan bangsa Romawi sudah memahami bahwa perundang-undangan yang berkembang dalam bidang yang disebut di atas (termasuk juga yang bersifat memaksa) tidak lagi layak disebut hukum privat. Atas dasar itu, mereka menyebutnya ringkas dan secara benar sebagai *ius publicum*. Namun begitu! Lagipula, hukum publik, terutama hukum pidana berada jauh (tingkatnya) di atas hukum privat, serupa dengan gagasan-gagasan ideal yang dikembangkan manusia berada di atas kepentingan materiil kemanusiaan. Lebih lanjut, sejauh berkenaan dengan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan di bidang hukum privat sekalipun dibuat buruk, pada prinsipnya (dengan perundang-undangan antara: *bemiddelende wetten*) kurang lebih dapat dikesampingkan atau diabaikan oleh warga; sebaliknya adanya perundang-undangan pidana yang buruk bisa meracuni kehidupan kesusilaan masyarakat (bangsa), mematikan kebebasan, terancamnya keselamatan, dan ketidak-bersalahan (*innocence/onschuld*) dikorbankan.

Barangsiapa membutuhkan pertimbangan-pertimbangan terpercaya perihal perbandingan nilai relatif hukum perdata atau hukum pidana sebaiknya memintanya dari para filsuf, mereka

yang harus kita perhatikan. Lebih dari itu yang lebih berat adalah kehendak pembuat Konstitusi (*de wil van den grond wetgever*) yang menuntut perubahan mendasar pada situasi yang ada. Sejalan dengan ketentuan-ketentuan serupa di dalam ketatanegaraan yang lama, di mulai dari Konstitusi 1798. Di dalamnya (pasal 146 dari Konstitusi 1848 yang telah direvisi) terbaca akan dibuatnya Kitab Hukum Pidana Umum (*een algemeen Wetboek van Strafrecht*). Asas/prinsip kodifikasi (pengkitaban) selanjutnya secara tegas juga dituntut keberlakuannya secara tegas terhadap hukum pidana. Berkenaan dengan situasi-kondisi hukum pidana belanda ini jelas bahwa asas konkordansi tidak lagi terpenuhi. Ini dikatakan dengan mempertimbangkan bahwa stelsel buku hukum pidana umum (*algemeene strafwetboeken*) (sebagai pengecualian) tidak boleh mengecualikan/mengesampingkan atau mengabaikan perubahan atau revisi sebagian yang dilakukan oleh undang-undang yang dibuat kemudian. Sekarang ini pengecualian tersebut justru berubah menjadi aturan umum. Alhasil landasan pikir dari *Code Pénal* terhapuskan oleh serangkaian peraturan perundang-undangan yang muncul kemudian. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang muncul kemudian (mengubah dan merevisi aturan-aturan dalam *Code Pénal* secara parsial) tidak serta merta meniadakan kebutuhan akan KUHP baru. Justru sebaliknya. Dengan tiap pembaruan yang dilakukan kebutuhan untuk kodifikasi semakin mendesak. Dari sudut pandang lain, juga dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan revisi tersebut tidak lebih dari tambalan atas kain yang tua yang sudah lusuh. Kain yang berasal dari pemerintah asing yang menduduki-menguasai Belanda (secara tidak patut) dan atas alasan itu saja sebenarnya sudah harus dibuang dan diganti.

Tidak mengherankan pula mengapa dalam lintasan waktu abad ini telah dilakukan ragam ikhtiar untuk memperbaiki perundang-undangan hukum pidana. Ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan zaman dan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Terlepas dari betapa sungguh-sungguh dan bermanfaat upaya itu semua, harus diakui sejarah mengajarkan pada kita bahwa di Belanda apa yang diberlakukan untuk

yang bukan ahli hukum dan sebab itu tidak berpihak. Sekalipun kebanyakan dari mereka tidak punya simpati terhadap apa yang mereka sebut '*juristerij*' (pertukangan hukum-pokrol bambu); berkenaan dengan hukum pidana, dalam perkaitannya dengan keseluruhan perikehidupan manusia dan masyarakat, pertautan hukum pidana dengan persoalan-persoalan religius, kesusilaan (moralitas) dan kejiwaan (psikologis) terdalam, fakta bahwa pembelajaran hukum pidana menuntut pengetahuan meluas dan mendalam (*encyclopaedische kennis die zijne studie eischt*), pelibatan tidak saja dari akal namun keseluruhan *personae*, mereka (para filsuf ini) membuat pengecualian.

Pertanggungjawabab, pidana, pertobatan (*boete*), perdamaian/rekonsiliasi (*verzoening*), inilah beberapa persoalan yang dianggap layak mendapat perhatian para filsuf. Orang-orang seperti KANT, FICHTE, HEGEL, dan banyak tokoh-tokoh yang menjadi kebanggaan peradaban, mendalami teori hukum pidana. Sejauh manusia-manusia hebat dari generasi kita menelaah pokok-pokok soal khusus hukum pidana, maka mereka akan cenderung memilih untuk menelaah hal-hal ini daripada persoalan hukum lain yang remeh dan tidak penting.

Kiranya hal itu berpuncak pada undang-undang atau pendidikan tinggi (*wet of het hooger onderwijs*) terbaru, dimana baik dari sudut pandang kesusilaan (moral) atau ilmu kenegaraan/politik, yang secara resmi mengakhiri supremasi hukum privat.

sementara (*bij provisie*) ternyata punya peluang untuk berlaku sangat lama.

Pada akhirnya digagas ikhtiar baru, dan berkat kerja keras dari sejumlah orang dan rangkaian keberuntungan, kita berada diambang keberhasilan; dalam sidang *Eerste Kamer* pada 29 November II, Ketua menyampaikan bahwa *Tweede Kamer* telah menyerahkan Rancangan KUHP yang telah diterima dan ditetapkannya sebagai KUHP.

Berita ini diterima dengan gembira di *Eerste Kamer*. Lagipula selama dua tahun berturut-turut, dalam Pidato (jawaban) terhadap Pidato Raja (*Troonrede des Koning*), *Eerste Kamer* menyampaikan pesan mereka menyadari pentingnya KUHP. Pada September 1878 hal ini disampaikan sebagai berikut: Dengan gembira kami mendengar bahwa sebentar lagi rancangan KUHP akan diserahkan pada kami untuk dipertimbangkan. Berikutnya di September tahun berikutnya: Kami bersepahaman dengan pandangan Yang Mulia! Dalam pandangan kami sangat penting bagi kehormatan tanah air terbentuknya KUHP nasional (*national Wetboek van Strafrecht*).

*Karakter Nasional dari KUHP Baru.* Raja sudah lama menunggu terbentuknya hukum pidana dengan karakter nasional atau sebagaimana pembuat undang-undang 1836 sudah menyebutkannya: KUHP “Belanda”.

Seketika muncul pertanyaan apakah KUHP “baru” sekarang ini sedang dibahas/telisik, betul merupakan KUHP “Belanda”; KUHP (berkarakter) nasional?

Satu hal yang diakui dengan penuh rasa terima kasih adalah perancangan KUHP dilakukan dengan cermat dan dengan memperhatikan tata bahasa dan gaya bahasa. KUHP dengan jelas menunjukkan kekayaan dan kekuatan bahasa nasional (Belanda). Ini sangat penting. Namun ini saja belum berarti bahwa KUHP layak disebut nasional. Lagipula disampaikan pandangan bahwa dalam perancangan KUHP dilakukan perujukan pada banyak peraturan perundang-undangan asing. Berdasarkan ini dapat dipertanyakan apakah KUHP ini alih-alih berkarakter nasional tidak justru berkarakter internasional?

Ini kiranya tidak mengherankan. Tersebab bahwa di masa sekarang, ilmu hukum tidak mungkin dipelajari tanpa bantuan studi banding. Hal mana berlaku juga bagi studi hukum pidana. Namun apakah KUHP ini kemudian disebut nasional sekadar karena ditulis dalam bahasa Belanda dan dirancang di Belanda? Atau kah dapat dilacak dan disebut elemen atau unsur ke-Belanda-an dari sejarah pembentukannya?



Untuk menghapus semua keraguan, kiranya Menteri Kehakiman berkenan memberikan ulasan singkat dimana dan bagaimana KUHP ini bercirikan atau berkarakter nasional (ke-Belanda-an)?

### **Jawaban Pemerintah**

**KARAKTER NASIONAL DARI KUHP.** Tidak diragukan lagi bahwa para perancang tidak saja menggunakan dan merujuk pada rancangan-rancangan lama yang dibuat di Belanda melainkan juga perundang-undangan (negara) asing; mereka (para perancang) akan dikatakan bekerja tidak dengan benar bila hal itu tidak dilakukannya. Mencontoh 100% atau mengikuti begitu saja rancangan atau peraturan perundang-undangan asing jelas tidak akan dilakukan dan ditemukan. Sebaliknya! Barangsiapa melakukan perbandingan antara *Burgerlijke Wetboek* (Belanda) dengan kitab undang-undang hukum perdata dari negara-negara tetangga dan antara rancangan KUHP ini dengan KUHP negara lain mana pun juga, akan menemukan bahwa KUHP baru ini, bahkan lebih dari *Burgerlijke Wetboek*, menunjukkan karakter nasional.

Dengan terpaksa mengambil risiko memberikan penjelasan panjang, Menteri di sini, untuk memenuhi permintaan *Kamer* tersebut di atas, akan mengulas beberapa ciri atau karakter nasional yang khas dari RKUHP.

Sebelum itu, ada tiga catatan umum.

*Pertama.* Dengan tingkatan sama dimana ragam bangsa menunjukkan kemiripan atau perbedaan satu sama lain, maka hal serupa dapat dikatakan tentang peraturan perundang-undangan tiap Negara. Karena bangsa-bangsa (di-) Eropa dalam banyak hal menunjukkan kemiripan daripada perbedaan, maka masuk akal pula bahwa juga dalam membandingkan perundang-undangan Belanda dengan Negara-negara lain di Eropa akan muncul lebih banyak kemiripan daripada perbedaan.

*Lain dari itu.* Semakin seseorang mengenal dan menguasai suatu bidang kajian tertentu, maka meningkat pula kemampuannya untuk mengidentifikasi perbedaan di balik apa yang kasat mata (*superficial*) menunjukkan kemiripan. Apa yang asing dan berbeda kerap kali dapat kita cermati muncul di antara kemiripan dua saudara (kakak-beradik), sedangkan bapak-ibu, yang begitu kenal raut wajah dua saudara sekandung itu, akan lebih cermat dan mudah melihat perbedaan di antara mereka. Bahkan mereka akan kesulitan memperhatikan adanya kesamaan. Fakta sederhana ini, seperti juga yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, berlaku pula dalam bidang perancangan peraturan perundang-undangan. Orang awam berkebangsaan Belanda atau Jerman ketika membandingkan KUHP Belanda dengan KUHP Jerman dengan mudah dan cepat akan menunjukkan banyak kemiripan. Pakar kriminologi Belanda atau Jerman sebaliknya – sekalipun tidak serta merta mengabaikan adanya kemiripan antara keduanya yang bagaimanapun juga berasal dari satu rumpun/tradisi hukum, - seperti juga ketika berhadapan dengan semua yang asing – akan dengan mudah menemukan dalam KUHP Belanda ‘orisinalitas’ karsa Belanda dan tidak tergesa-gesa menyatakan bahwa KUHP Jerman adalah sumber utama atau rujukan utama dari karsa nasional kita.

*Ketiga.* Sudah sejak awal *Staatscommissie* menyadari perlu dan pentingnya menghindari sikap ekstrim: mencontoh atau mengambil alih 100% model perundang-undangan asing ataupun sebaliknya sepenuhnya mengejar orisinalitas. Tidak pernah diajukan pertanyaan apakah sesuatu hal (gagasan) ini sebenarnya lama, atau baru atau tumbuh kembang di Belanda. Sebaliknya, titik tolak yang digunakan apakah suatu gagasan itu sejalan atau tidak dengan pengertian dan kebutuhan masyarakat Belanda kontemporer.

Selanjutnya, berpindah pada bahasan yang lebih khusus, Menteri akan menunjuk pada sejumlah ilustrasi (untuk menunjukkan adanya karakter nasional):

- a. Kesederhanaan. Ciri khas Belanda ini dapat dengan mudah ditemukan di dalam Rancangan KUHP ini.

Bahkan sudah dari daftar isi secara umum hal ini muncul. KUHP Belanda tidak lebih komprehensif dari *Code Pénal*; namun cakupannya dua kali lipat dari *Code* ini. Tidak saja sebagai akibat perkembangan masyarakat dan adanya kebutuhan-kebutuhan baru, maka dilakukan penguasaan lebih rinci dari (luas lingkup) kriminalitas, jumlah ketentuan pidana bertambah banyak, namun penambahan ini terjadi pula karena banyak ketentuan dalam *wetboek van strafvordering* (KUHP Belanda) dan ketentuan pidana dari peraturan perundang-undangan khusus, dicakupkan ke dalam KUHP. Kendati begitu jumlah total ketentuan pidana dalam KUHP tidak lebih banyak daripada yang tercantum dalam *Code Pénal* itu.

Kesederhanaan ini juga muncul terutama dalam rumusan-rumusan kejahatan (*misdriften*). Untuk itu kita dapat membandingkan, misalnya rumusan sumpah palsu (*meineed*) dalam RKUHP dengan Pasal 361-366 *Code Pénal*. Atau antara penggelapan (*verduistering*) dengan Pasal 404 *Code Pénal*. Jumlah kata jauh lebih sedikit, namun lebih komprehensif.

Selanjutnya, sistem pemidanaan (*strafstelsel*). Stelsel pidanaan yang sesederhana ini tidak dapat ditemukan di tempat lain. Ini bisa jadi bukan merupakan keuntungan, namun kerugian, yakni bilamana stelsel ini sekaligus mengakibatkan melemahnya daya paksa (represi). Sebaliknya yang terjadi. Daftar panjang ancaman pidana yang ditemukan dalam *Code* sejak lama diketahui tidak berdaya guna, bahkan juga perbedaan antara pidana tutupan (*tuchthuisstraf*) dengan pidana penjara koreksional sejak lama diakui adalah kebohongan. Betul sanksi pidana yang pertama lebih ringan daripada yang kedua, sepanjang keduanya dijalankan bersama-sama (dalam kelompok).

- b. Praktis. Bangsa/masyarakat Belanda dan juga KUHP-nya sangat praktis. Kita boleh baca, misalnya, Pasal 30 dan membandingkannya dengan Pasal 355 (2) *Code Pénal*, dimana sumur ditutup justru ketika anak sapi mati tenggelam; dengan kata lain, dimana baik ayah atau ibu kehilangan kuasa atas anak yang berperilaku menyimpang (secara seksual; *gedébaucherd*; jatuh ke dalam lembah nista), namun pada saat sama justru tetap mempertahankan kebebasan atas anak-anak lain untuk kemudian mengarahkan mereka ke jalan yang sama.
- c. Karena sejak 1813, Raja yang berdaulat (*de Souvereine Vorst*) memberi kewenangan pada hakim untuk juga ketika memeriksa-memutus kejahatan, mempertimbangkan-menerima hal-hal yang meringankan, maka berkembang pula *arbitrium iudicis* (*the court's power to decide*; terutama pada 1838 dan 1854). Sebagai kelanjutan dari itu, maka dalam RKUHP, pada hakim diberikan kebebasan penuh dan luas, lebih daripada yang dapat ditemukan dimanapun juga. Kepercayaan ini yang diberikan pada kekuasaan kehakiman dan terasa muncul di seluruh KUHP sungguh-sungguh bersifat atau menunjukkan ciri nasional. Sekalipun juga di Belanda putusan pengadilan tidak lepas dari kritik, di dalam KUHP, kepercayaan diberikan sepenuhnya dan juga secara layak, terhadap imparialitas hakim Belanda.
- d. Kecintaan pada persamaan (*liefde voor gelijkheid*; *love for equality* -eng). Kecintaan pada persamaan ini sudah mendarah daging di bangsa Belanda. Kecintaan pada persamaan ini harus dimaknai jauh berbeda dari *égalité* (dari revolusi Perancis) yang sepenuhnya menyingkirkan kebebasan, termasuk juga menjadi sumber dari diskriminasi. Lebih lagi, apa yang dituntut adalah persamaan di hadapan hukum (*gelijkheid voor de wet*). Apakah hal ini ada dan terjamin dalam hukum pidana yang berlaku sekarang? – Tidak.

Ada dua cara bagaimana persamaan tersebut dapat dilanggar. Ini dapat dilakukan terbuka, namun juga dapat dilakukan secara tertutup. Cara kedua ini kerap terjadi di dalam *Code Pénal* demi keuntungan *les plus forts qui font la loi* (*the strongest who make the law*).

Apakah perlu diberikan contoh? Perbuatan-perbuatan (tindak pidana) yang pada pokoknya hanya akan dilakukan rakyat kecil, di dalam *Code Pénal* diancamkan pidana yang sangat keras; sebaliknya pelanggaran hukum yang dilakukan semua golongan masyarakat, tapi khususnya lapisan atas, terhadapnya justru dibenarkan. Peminta-minta, atas dasar, gangguan yang mereka timbulkan terhadap ketertiban umum, dapat diancam pidana penjara; sedangkan pejabat Negara yang secara melawan hukum menerobos masuk rumah tinggal orang lain, dihukum dengan denda ringan. Barangsiapa menyerang dengan kata-kata 'kehormatan atau perasaan halus (*honneur on delicatesses*) magistratus (aparatus penegak hukum Negara), terancam penjara dua tahun; pemilik pabrik yang membujuk rayu buruh perempuan yang bekerja padanya justru terbebas dari hukum pidana.

Juga harus diperhatikan ketidakadilan terhadap perempuan yang bisa muncul di dalam undang-undang. Pelaku peserta (*medeplichtege*) dari perempuan yang bersalah melakukan gendak (*overspellige vrouw; adultery* – eng) di dalam *Code Pénal* seolah-olah dihukum lebih berat daripada perempuan itu sendiri; karena pihak laki-laki hanya akan terkena penjara dan denda; perempuan hanya diancam penjara. Namun jika kita juga membaca Pasal 463, dapat kita cermati bahwa posisi pidana dari pihak pertama, bagaimanapun dipandang, jauh lebih ringan dari pihak kedua (perempuan); karena dalam hal ada unsur-unsur yang meringankan, hal mana mudah ditemukan bagi pihak laki-laki, dimana walaupun diancamkan penjara atau denda namun juga dapat dijatuhkan hanya denda; sebaliknya bila berhadapan dengan pihak perempuan, sekalipun ada banyak unsur-unsur yang meringankan, ia tetap akan masuk penjara.

Terhadap situasi di atas dan banyak pelanggaran lain atas asas persamaan, rancangan KUHP ini membawa perbaikan.

- e. Pandangan atau titik tolak berkenaan dengan relasi Negara dan Masyarakat. Masyarakat Belanda tidak suka pada negara kekuasaan-negara yang maha kuasa (*Staatsalmacht*); sebaliknya apa yang dimintanya dan diharapkannya adalah dalam hal masyarakat atas daya upaya dan kerja-kerasnya sendiri memperjuangkan sesuatu yang mulia, maka Negara, pembuat undang-undang, pemerintah, seberapa pun sumbangannya, memberikan dukungan dan simpati.

Rancangan KUHP ini mencermati karakter nasional ini dengan hati-hati. Penerimaan Rancangan KUHP ini – sebagaimana sudah Menteri indikasikan – akan membahagiakan ribuan warga yang sejak bertahun-tahun sudah berprakarsa melawan (keburukan) minuman keras, jeratan prostitusi, kebiadaban penganiayaan binatang dll.

- f. Hanyalah nilai-nilai budaya tersebut yang dalam masyarakat disetarakan dengan nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai yang berlaku dalam komunitas keagamaan (gereja) dapat dipandang sebagai nilai yang berkarakter nasional. Nilai-nilai kebangsaan inilah yang mendasari keberadaan dan kemandirian bangsa Belanda. Nilai yang pada gilirannya dimungkinkan dan terjadi karena (dukungan) agama. Ketika juga tuan DONNER (dalam pidatonya dalam Bab II dari Buku I, rubriek/judul: *Geen doodstraf enz.*) memajukan pandangannya bahwa: tidak terbantahkan kenyataan bahwa keseluruhan rancangan dijiwai oleh semangat (spirit) keagamaan (religiousitas)<sup>10</sup> dan hal itu menunjukkan karakter KUHP ini.

Sebab itu pula, di dalam rancangan KUHP ini, berbeda dibanding perundang-undangan serupa di seluruh Eropa, tidak akan ditemukan *jus speciale* (aturan-aturan khusus) yang setiap kali menunjukkan sikap permusuhan pada (kelompok) masyarakat religius (gereja/clergy/ keagamaan).

---

<sup>10</sup> Fakta bahwa keberatan yang diajukan wakil rakyat ini, disampaikan dalam sidang yang sama (26 Oct. 1880) tidak berpengaruh terhadapnya, dapat dilihat dari konsensus yang kemudian muncul.

Dipertahankannya Pasal 449, karena itu, tidak bertentangan dengan semangat di atas. Di sini tidak berlaku (sebagaimana dalam *opruijing/agitation*) dan akan dicari unsur-unsur yang memberatkan dalam bentuk/wujud sifat keagamaan (atau religius). Sebaliknya, perbuatan ini hanya akan dianggap punya makna sosial apabila dilakukan oleh seorang rohaniwan (*clergy*).

- g. Bahkan juga atas dasar alasan lain (yang tidak terlalu hebat) RKUHP ini dapat disebut berkarakter nasional. Kerap kali beberapa tahun terakhir ini terjadi di Belanda perbuatan-perbuatan tercela yang berada di luar jangkauan hukum pidana dan hal ini sangat mengganggu kesadaran hukum masyarakat. Rancangan KUHP ini sudah membereskannya. Selain itu dapat disebut di sini sejumlah pasal, (misalnya pasal 188, 189, 294, 318, 335, 336, 342, 343, 406 dstnya.) dengan nama-nama (kualifikasi tindak pidana- ed) yang jelas berasal dari Belanda.
- h. Juga dapat ditegaskan perlunya di sini kita merujuk kembali pada sejarah pembuatan RKUHP. Banyak orang dari ragam latar belakang telah menyumbangkan kerjanya bagi penyiapan rancangan maupun terlibat dalam rangkaian diskusi terbuka yang diselenggarakan untuk membahas rancangan ini sampai dengan penuntasannya. Dengan demikian, KUHP ini bukan milik atau dibuat satu pihak saja, melainkan menjadi milik seluruh bangsa Belanda.

#### **Sidang di *Eerste Kamer* (1 Maret 1881)**

**Tuan BORSIUS, anggota *Commissie van Rapporteur*:** *we must judge the writing by their date (il faut juger les écrits d'après leur date*, kira nya juga tepat diberlakukan terhadap *Code Pénal*. Napoleon sendiri yang begitu puas dengan 5 *Code* yang dibuat di bawah perintahnya, seketika menyatakan: *they must be seen again (reviewed) after thirty years (il faut les revoir après trente ans)*. Kitab-kitab undang-undang ini harus selalu mengikuti dan disesuaikan pada kesusilaan dan perkembangan masyarakat.

Masa daluarsa yang ditetapkan Napoleon untuk kitab undang-undangnya, berkaitan dengan hukum pidana, bagaimanapun *Code* tersebut diperbaiki dan diperbarui, telah kita biarkan lampau dua kali. Akhirnya tiba saatnya kita mendapatkan KUHP Belanda, kitab undang-undang nasional; apakah kitab ini benar layak mendapatkan nama ini oleh beberapa orang diragukan. Kendati begitu mereka itu yang masih ragu saya persilakan membaca jawaban Menteri yang disampaikan di sidang Kamar ini.

**Tuan SITTER:** ...dari pembicara terdahulu kita telah dengar bahkan Napoleon yang seketika *Code Pénal* diberlakukan mengingatkan perlunya peninjauan kembali terhadapnya sekian tahun ke depan. Lantas dari itu tidak pula mengherankan bilamana *Code Pénal*, Kitab undang-undang asal Perancis ini, tidak merasuk dan berhasil mengakar di kesadaran hukum masyarakat. Tidak terbantahkan bahwa produk asing, tersebut yang dituliskan dalam bahasa asing (Perancis) merangkum semangat zamannya dan pada pokoknya, dalam penegakannya dilandaskan pada prinsip kekuasaan dan kekerasan (*magt en geweld*). KUHP ini di Belanda harus dipandang sebagai penghambat perkembangan kemandirian nasional dan kemerdekaan, dan dalam praktiknya diberlakukan dengan berat hati. Tidak mengherankan pula bilamana sudah sejak pemberlakuannya (di Belanda), dan pertama-tama sejak Keputusan Diraja (*Besluit van den Souverein Vorst*) 1 Desember 1813, telah bermunculan ragam ikhtiar untuk menambahkan pada *Code Pénal* sejumlah ketentuan yang mencerminkan pandangan yang lebih lunak terhadapnya atau bahkan upaya-upaya untuk mengubah prinsip-prinsip yang mendasarinya. Beberapa dari rancangan-rancangan itu (dibahas dari 1814 sampai dengan 1859) tidak pernah berhasil menjadi undang-undang. Kendati begitu, beberapa undang-undang berhasil membawa perubahan pada *Code Pénal* dan dengan itu mengakibatkan *Code* ini tidak lagi menjadi kodifikasi namun sekadar

kumpulan ragam ketentuan pidana khusus. Dengan menempuh jalan tersebut, kita tiba pada awal jurang yang memunculkan ancaman bahaya bagi kepastian hukum maupun peradilan yang baik.

Ketika setelah perubahan terhadap *Code Pénal*, dilakukan atas dasar undang-undang 28 Juni 1854, diberlakukan, dan kemudian melalui undang-undang 17 September 1870, pidana mati dihapuskan dan dengan itu batu penjurur atau sebagaimana Charles Luca menyebutnya *la clef de la voûte (the key to the vault-eng)*, *Code Pénal* ditiadakan, maka sejak itu pula revisi total terhadap KUHP (*Code Pénal* yang diberlakukan di Belanda - *ed*) menjadi niscaya. Dengan sendirinya, semua orang yang terkait dengan urusan penegakan hukum pidana atau turut terlibat dengannya, kemudian mencermati pekerjaan (perancangan KUHP baru) yang diemban *Staatscommissie*. Mereka yang berharap banyak pada kerja Komisi ternyata tidak dikecewakan. Rancangan ini dengan keunggulan utama bahwa ini adalah KUHP Belanda, dirancang-dibentuk sesuai dengan kesusilaan masyarakat umum Belanda, sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, di luar negeri juga mendapat penghargaan tinggi. Keunggulan lain adalah Rancangan ini dilandaskan pada dibangun atas temuan-temuan terkini di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana. Alhasil dari banyak sudut pandang dapat dikatakan merupakan model (ideal) KUHP. Di sini saya merujuk pada kewibawaan profesor Mayer dari Wina (Vienna) yang dalam monografinya "*Der neu niederländische Strafgesetzentwurf (RKUHP Belanda baru)*" setelah ia membaca rancangan yang ada secara seksama, pada akhirnya ia menulis: "Hal itu sangat jelas!". Apapun solusi yang bisa diajukan, dari sudut pandang ilmu, terhadap persoalan-persoalan individual, dan bagaimanapun juga satu persoalan hendak ditelaah dari satu sudut pandang legislatif atau lainnya, kiranya tidak dapat dipungkiri kita di sini sedang berhadapan dengan kodifikasi (kitab hukum) yang patut dicermati dan layak menjadi bagian dari rangkaian panjang mata rantai yang mempersatukan masyarakat beradab Eropa, yaitu yang membentuk satu budaya bersama. Bangsa Belanda berhasil keluar dari isolasi (dunia perkembangan hukum pidana) dan berhasil mendapat tempat dan menyumbang sesuatu pada kemajuan hukum pidana Eropa.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Bagaimana mungkin dan bisa terjadi, suatu rancangan undang-undang yang menyatakan sebagai tindak pidana begitu banyak pelanggaran hukum, baik melalui stelsel pemidanaan yang termuat di dalamnya, baik melalui aturan-aturan yang mengancamkan pidana atas kejahatan, yang lebih keras dibandingkan dengan hukum pidana yang berlaku (tentang ini baca pidato di bawah rubrik (judul) *Vergelijking met het bestande strafrecht*); - bagaiman mungkin, rancangan seperti ini, oleh beberapa orang digambarkan sebagai filantropi berlebihan, sangat lunak dan lemah?

Hal ini bisa terjadi, menurut hemat saya, karena dua alasan. Pertama, rancangan undang-undang ini (KUHP Belanda) tidak dibaca keseluruhannya dari awal sampai dengan pasal terakhir dan sebab itu tidak dipahami utuh oleh mereka yang mengajukan kritik di atas. Juga tidak boleh dilupakan aturan pokok, kita tidak boleh menilai secara parsial dan seketika berhenti membaca satu pasal saja. Lagipula, berhadapan dengan kitab undang-undang (*wetboek*), dimana sebagai akibat pemberlakuan konsekuen asas yang termuat dalam Pasal 55<sup>11</sup>, yaitu *concursum idealis*, berulang kali satu pasal mengisi/melengkapi pasal-pasal lain yang terkesan tidak mengatur hal itu. (Bandingkan dengan pidato yang disampaikan dalam rangka menjelaskan Pasal 55).

Ketika kita menafsir dan menerapkan KUHP, setiap kali harus diperhatikan *concursum idealis*. Ini begitu penting, karena bilamana itu tidak dilakukan, bisa terjadi tafsiran kita menghasilkan pemahaman (keliru) yang tidak mungkin merupakan atau jauh dari maksud pembuat undang-undang. Sekadar sebagai contoh, saya pernah membaca bahwa menurut rancangan ini, seseorang yang di gerbong kereta api melakukan pembunuhan, maka terhadapnya tidak mungkin dijatuhkan pidana lebih dari 15 tahun penjara, dan bahwa berdasarkan pasal yang sama, seorang bajak laut juga tidak mungkin dijatuhi hukuman yang lebih berat dari itu. Kiranya benar bahwa

---

<sup>11</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 55 KUHP Belanda = Pasal 63 KUHP Indonesia

di dalam rancangan KUHP Belanda tertulis: barangsiapa bersalah melakukan perampokan di laut atau pencurian di gerbong kereta api yang mengakibatkan kematian, orang ini akan dihukum penjara 15 tahun. Namun dimanapun dimana undang-undang bicara tentang akibat suatu perbuatan yang berujung pada matinya orang lain, maka sebagai unsur yang memberatkan, harus dikaitkan akibat yang justru tidak dimaksud. Lagipula bilamana maksud (kejahatan tersebut) adalah mengakibatkan matinya orang lain, maka disamping pencurian (*diefstal*), perampokan di laut (*zeeroof*) dstnya, harus ada pembunuhan (*doodslag*) dan sebab itu juga harus turut dibaca Pasal 288<sup>12\*\*</sup>. Apabila cara ini dilakukan, kita akan sadar bahwa rancangan ini lebih keras daripada hukum pidana yang sekarang berlaku. Pada saat ini kiranya mungkin bahwa oleh *justitie* (peradilan) akan diperintahkan pemeriksaan ulang apakah seorang penjahat yang terkenal memiliki atau tidak rencana untuk melakukan pembunuhan (*premeditation*) terhadap seorang anak. Sekarang ini (di bawah hukum pidana yang berlaku) persoalan ini sangat penting, karena menurut undang-undang 1870, tanpa adanya rencana terlebih dahulu tidak dapat dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Rancangan ini menggunakan ajaran lain, yaitu Pasal 288.

Di masa depan kita tidak lagi berurusan dengan kerumitan membuktikan ada-tidaknya unsur perencanaan (*premeditatie*) pada pelaku. Bahkan juga tanpa adanya “dengan rencana terlebih dulu” hukuman penjara seumur hidup dapat dijatuhkan.

Selanjutnya dapat disampaikan adanya alasan kedua untuk menjelaskan pandangan keliru sejumlah orang yang menganggap rancangan undang-undang ini akan memperlemah kekuatan peradilan pidana – ini berkaitan dengan kekeliruan pemahaman kemanusiaan (*humaniteit*).

Saya pendukung utama humanisme dan percaya bahwa rancangan perundang-undangan ini, dalam artian positif, dipengaruhi-dicirikan oleh nilai-nilai humanisme. Kendati begitu apakah dari premis ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan rancangan ini terhadap ketercelaan kejahatan dan reaksinya seketika menjadi lebih lemah?

Tentu tidak!

*Humanisme dan sikap keras tidak saling meniadakan*; hal ini tergantung pula pada bagaimana kita memahami konsep humanisme.

Dalam konteks apakah KUHP ini dapat dipandang lebih manusiawi daripada *Code Pénal*?

Sementara *Code Pénal* menyatakan memajukan kepentingan masyarakat, termasuk juga dengan mengorbankan kepentingan (moral) nyata dari korban, bahkan juga ketika hal ini tidak perlu dan lebih jauh lagi punya dampak buruk, perancang KUHP in sejauh mungkin telah berupaya menyelaraskan kepentingan masyarakat umum dengan kepentingan (menjaga-membangun moralitas-kesusilaan-ahlak) individu. Harus digarisbawahi, kata “sejauh mungkin” karena dimana pertentangan di antara keduanya tidak dapat diselesaikan, bagaimanapun juga kepentingan masyarakat harus didahulukan. Jadi tidak ada manfaatnya bila kita berbicara tentang teori pertobatan (*verbeteringstheorie*) atau sikap penuh kemalasan yang demi menjaga ketenangan kolektif para tahanan, kemudian justru membenarkan penyediaan ragam kemudahan dalam hidup mereka di penjara. Ini adalah *philantrophie* palsu yang juga tidak bermanfaat dari sudut ahlak bagi para tahanan. Sebaliknya, diperlukan dan diberikan satu tindakan disipliner (*tucht*) yang keras dan tegas (*zware en strenge tucht*) yang menimbulkan derita yang sungguh terasa (*gevoelig leed*), namun yang tidak sekaligus menutup peluang bagi kebangkitan kembali moralitas (perbaikan moral/ahlak) terpidana. Hukuman (sanksi pidana) ini lebih dari yang ditemukan dalam *Code Pénal*, akan menjadi kebenaran; derita yang sensitif (tepat guna, *een gevoelig leed; a sensitive suffering-punishment - eng*), namun tidak lagi merupakan

---

<sup>12</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 288 KUHP Belanda = Pasal 339 KUHP Indonesia

kekejian (*kwaad*) dalam artian sesuatu yang secara faktual menyasar dan menimbulkan kerugian-kerusakan (pada kepentingan) moral dari *delinkuen*.

Saya sangat sadar bahwa yang dibicarakan di atas adalah apa yang ideal, tujuan yang hendak dicapai, dengan kesadaran penuh bahwa hal itu tidak mungkin pernah tercapai. Namun ini adalah kekhasan tiap prinsip, buah pikiran/pandangan maupun gagasan (*ideen en ideals*), bahwa manusia tidak mungkin dapat sepenuhnya mengungkap atau mengejawantahkannya, baik di bidang seni, bidang ilmu pengetahuan (*science*) maupun (pembuatan) perundang-undangan.

Sejauh yang dapat kita ketahui, sedalam yang dapat kita rasakan, semua hal itu sirna, seketika diwujudkan dalam satu bentuk tertentu. Ini juga terjadi di bidang perundang-undangan. Gagasan atau ide dari pembuat undang-undangan menjiwai, menuntun atau menarik-mendorongnya ke satu arah dan lainnya, dan tidak pernah terjangkau sepenuhnya. Apakah kemudian itu tidak bermakna? Tentu tidak, karena ide itu mengarahkan kita untuk bergerak sejauh mungkin ke arah tertentu.

Idealisme bukanlah beban (dalam arti seseorang boleh atau harus merasa malu memilikinya) melainkan kekuatan dari pembuat undang-undang, dari seorang negarawan, yakni sepanjang dibarengi dengan ikhtiar belajar dari masa lalu, kepekaan menangkap aktualitas dan kemampuan bersikap realistis ketika menilai peluang-peluang praktis mewujudkan idealisme itu dalam dunia nyata. Saya dapat mengatakan bahwa kecintaan para perancang undang-undang ini terhadap idealisme dibarengi dengan rasa hormat akan kebenaran-kenyataan. Sebagai contoh saya akan merujuk pada pidana penjara seumur hidup. Saya berjuang mempertahankannya –dengan hati terluka-, dengan kesadaran bahwa pada dasarnya hukuman ini tidak dapat dibenarkan. Pada saat sama, tidak seorang pun akan mengalami penghapusannya, dikarenakan masyarakat kita belum siap untuk itu. Bilamana hukuman ini dihapuskan, saya khawatir justru ancaman hukuman mati akan dihidupkan kembali. Saya mengajukan ilustrasi di atas sekadar untuk menunjukkan bahwa bahkan saya-pun tidak buta terhadap dan dapat menghargai realita dan sebab itu tidak perlu ada kegalauan bahwa saya, sebagai penanggung jawab utama rancangan KUHP ini, akan begitu saja mendahulukan idea dengan mengorbankan kepentingan masyarakat umum.

### 3. Bentuk (Format) dari Rancangan dan Laporan-Laporan Lainnya<sup>13</sup>

#### Laporan *Staatscommissie* dd. 13 Mei 1875

R-KUHP dalam keseluruhannya, dirancang berbeda dengan dan tidak mencontoh rancangan kitab-kitab terdahulu. Rancangan lama itu masih terbagi ke dalam (disusun berdasarkan) sejumlah bab yang jumlahnya sama dengan rancangan peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan menjadi satu kesatuan kitab. Pembagian (rancangan terdahulu – *ed*) ke dalam sekian banyak bab seperti itu bertentangan-inkonsisten dengan kebutuhan yang dihadapi. Bagian-bagian dari KUHP (bagian terbesar atau bagian-bagian kecil darinya: Buku-Bab) dapat dipandang berdiri sendiri terlepas satu sama lain. Satu kitab undang-undang yang memenuhi syarat (pembentukannya sebagai) kodifikasi, haruslah merupakan satu peraturan perundang-undangan di mana bagian-bagiannya menyatu satu sama lain sehingga harus dipahami sebagai satu kesatuan-keutuhan (komprehensif).

Betul bahwa pembagian (keseluruhan KUHP) ke dalam bab atau judul-judul pokok [*hoofdrubrieken*], dibuat untuk memudahkan (pembaca-pengguna) memperoleh gambaran-pemahaman umum (*general overview*) serta juga dibuat demi kemudahan penggunaannya dalam praktik. Hal ini dianggap perlu (niscaya) untuk kepentingan-kepentingan tersebut dan juga diterima oleh *Commissie*. Kendati begitu, pembagian (ke dalam buku-bab), sejauh mungkin dilandaskan pada pengelompokan sejumlah perbuatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik dari segi ketercelaan [*strafbaarheid*], tidaklah dipandang bersifat mutlak dan menentukan (*determinate*). Juga tidak mungkin membuatnya sedemikian rupa sehingga ragam ketentuan berbeda, ditempatkan di bawah judul berbeda, akan punya karakteristik sama serta terkait erat satu dan lainnya. Dalam rangkaian diskusi berbeda tentang rancangan KUHP, Komisi sendiri mengalami bagaimana perubahan yang selintas tampak tidak penting dari satu bab (judul-sub judul) memaksa perubahan pada bab-bab lainnya, dan, berhadapan dengan itu, jelas perlu sikap hati-hati dan cermat agar perubahan-perubahan seperti itu tidak serta merta membongkar-mengancam keutuhan dan konsistensi keseluruhan (kodifikasi). Bahkan, ketika muncul perbedaan pengungkapan/perumusan landasan berpikir untuk gagasan yang sama, sejatinya juga dihindari kemungkinan terbukanya perbedaan interpretasi. Dengan membagi-memisahkannya (keseluruhan rancangan) ke dalam perundang-undangan khusus, semakin besar risiko hilangnya kesatuan dan keutuhan dari keseluruhan.

Saran dari Raad van State	Laporan pada Raja
<p>Seketika <i>Raad van State</i> harus menyampaikan dua hal berkenaan bentuk (format) rancangan KUHP ini.</p> <p>Rancangan yang diajukan <i>Staatscommissie</i>, disampaikan Menteri Kehakiman dalam bentuk (format) sebagai usulan pemerintah. Namun dalam rancangan ini sudah termuat perubahan yang dibuat Menteri terhadap rancangan <i>commissie</i>, di mana sejumlah bab dan ketentuan dihapuskan.</p> <p>Dari penilikan di bagian (<i>afdeeling/faksi</i>) <i>Staten-Generaal</i> kiranya sulit untuk mengetahui dan melacak seberapa jauh perubahan telah dilakukan terhadap rancangan awal dari</p>	<p>Komentar pertama berkenaan dengan apakah perlu dibuat nota yang memuat petunjuk dan penjelasan terhadap penambahan, perubahan dan penghapusan yang oleh pemerintah dipandang perlu dilakukan terhadap rancangan <i>commissie</i>.</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia untuk menerima dan memeriksa KUHP, sekalipun dalam bentuk sedikit berbeda. Berkenaan dengan perubahan terhadap rancangan yang dibuat <i>Commissie</i>, MvT telah memberikan penjelasan-keterangan mengapa Pemerintah memandangnya perlu, termasuk juga pertimbangan pemerintah mengapa</p>

<sup>13</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid 1 hlm. 32-37



*Staatscommissie*. Dokumen tertulis, rancangan KUHP, yang disampaikan pada *Tweede Kamer* + MvT, tidak menunjukkan-menggambarkan adanya perubahan-perubahan tersebut, dan (karena itu) anggota Kamar (Pertama maupun Kedua), bilamana perlu melacak perubahan yang terjadi, akan terpaksa membuang waktu dan melakukan kerja berat membandingkan rancangan yang ada sekarang ini dengan dokumen KUHP + MvT cetakan lembaran negara 1875.

Di dalam *Raad van State* sebab itu muncul pertanyaan apakah keberatan di atas tidak dapat ditanggapi dengan layak, yakni dengan cara Pemerintah menyampaikan MvT dengan tambahan catatan atau keterangan perubahan, penambahan, pengurangan apa saja yang telah dilakukan pemerintah terhadap rancangan awal *Staatscommissie*.

Dengan cara ini, anggota kedua Kamar (Pertama dan Kedua) dari *Staten-Generaal* dengan mudah memperoleh pandangan umum (general overview) menyeluruh terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dan pada saat sama mendapatkan penjelasan tentang alasan/motivasi pemerintah mengubah-menyimpangi usulan awal *Staatscommissie*.

Kedua, menjadi perhatian *Raad* bahwa, dengan menyimpang dari aturan yang selama ini dipatuhi, total 535 ketentuan dalam Kitab Undang-undang ini, dalam keseluruhannya diserahkan untuk diperiksa *Raad* dan sebagaimana disampaikan di sini artinya juga dalam keseluruhannya harus ditelisik *Staten-Generaal*.

Dengan demikian, satu persatu, sejak 1838, semua kitab undang-undang diserahkan untuk diperiksa pada dewan perwakilan rakyat, dan semua bab diperiksa satu persatu.

*Raad van State* mempertanyakan apakah sidang-sidang terbuka, dan terutama sidang terakhir pengambilan putusan akhir di *Eerste* dan *Tweede Kamer*, tidak akan punya pengaruh buruk terhadap keseluruhan rancangan, yakni apabila semua bab (termuat dalam RKUHP) diperiksa dalam keseluruhannya. Kesepakatan

mereka menolak pandangan-pandangan berbeda.

Satu kritik terhadap kerja *Commissie* dihindari; kritik ini tidak saja akan meniadakan kesatuan-keutuhan rancangan KUHP yang diajukan pemerintah; namun juga akan dianggap kurang pantas; lebih lagi mengingat ruang lingkup substansi KUHP secara umum maupun dengan semua perubahan terhadapnya, anggota Komisi - melalui Keputusan Raja 18 April 1876, no. 16 telah dibubarkan - tampak menyetujuinya. Juga penyebutan (pembuatan daftar) dari semua perubahan yang dilakukan terhadap KUHP kiranya kurang efektif. Terlepas dari penghapusan dari banyak ketentuan (dalam KUHP), sebagaimana dengan tepat dicermati *Raad*, perubahan yang terjadi tidaklah demikian besar. Ini terjadi karena yang bertanda tangan di bawah ini sejak semula berihntiar untuk sesedikit mungkin mengubah rancangan yang ada. Sebaliknya, perubahan-perubahan yang dibuat juga cukup banyak, sehingga penyebutannya satu persatu dalam nota terpisah akan memakan banyak halaman; dan penelidikan dan perbandingan antara Nota ini dengan rancangan *Commissie* akan menjadi pekerjaan tambahan yang rumit dan memakan waktu.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, yang bertanda tangan di bawah ini, berpendapat bahwa lebih baik mengikuti maksud dari *Raad*, yaitu memberikan pada *Tweede Kamer* versi cetak dari rancangan KUHP yang dilengkapi dengan MvT yang dibuat *Staatscommissie*, di mana perubahan, penambahan-penghapusan langsung dilakukan dengan pena. Perubahan-perubahan mana termaktub di dalam rancangan KUHP yang diajukan pemerintah. Cara yang sama yang dilakukan ketika KUHP ini diperiksa dan ditelisik di *Raad van State*. Ini akan dilengkapi daftar pasal-pasal dari RKUHP (versi pemerintah) dengan petunjuk di tiap artikel (pasal) yang berkoresponden dengan pasal-pasal sebanding dalam RKUHP versi *Staatscommissie*.

Dengan cara ini, setiap anggota Parlemen (wakil rakyat) akan dapat, bilamana perlu, dengan membandingkan mendapatkan kejelasan tentang hal-hal yang dianggapnya perlu. Ulasan

<p>atau konsensus dari sejumlah kelompok minoritas bisa berakibat ditolakny keseluruhan rancangan. Sebaliknya bila rancangan ini dipecah ke dalam rangkaian bab yang dikelompokkan ke dalam rancangan undang-undang terpisah-pisah, maka bila diperiksa oleh sidang, peluang untuk disetujui dalam keadaan utuh akan lebih besar.</p> <p>Terhadap keberatan peluang munculnya kerja sama kelompok-kelompok minoritas untuk membatalkan keseluruhan KUHP dalam totalitasnya, dapat diajukan pertimbangan, bahwa banyak yang tidak akan ragu untuk memberikan suaranya untuk keseluruhan KUHP atau bagian-bagian terpisah darinya, karena sekarang akan terpaksa memberikan suaranya untuk keseluruhan KUHP, kiranya tidak akan bersepakat untuk bekerja sama memberikan suara penolakan terhadap bagian-bagian KUHP tersebut. Beberapa anggota akan mengesampingkan keberatan-keberatan yang ada agar dapat menyelesaikan pekerjaan. Serta hanya dengan cara ini dapat dilakukan penelaah dan diperoleh pemahaman totalitas-sistematis. Pengambilan suara terhadap beberapa bab satu persatu akan membawa konsekuensi dilakukannya revisi kembali (terhadap rancangan KUHP) dan perubahan kecil-kecil ini bagaimanapun juga tidak cocok dan akan merusak tatanan keseluruhan-kesatuan yang dibangun.</p> <p><i>Raad van State</i>, setelah membahas pro-kontra, dengan ini juga dapat menerima bentuk KUHP sebagaimana diajukan terhadapnya, dan yang akan dalam bentuk yang sama diserahkan pada <i>Staten-Generaal</i></p>	<p>lebih panjang kiranya dianggap tidak perlu, juga karena tidak boleh dilupakan fakta bahwa rancangan yang dibuat <i>Commissie</i> menjadi dasar-landasan dari RKUHP versi Pemerintah yang kemudian harus menjadi titik tolak utama penelaahan dalam sidang Parlemen ini.</p> <p>Kedua pertimbangan yang disampaikan di atas terkait pula dengan niatan untuk menyampaikan pada <i>Staten-Generaal</i> rancangan KUHP secara utuh dalam keseluruhannya. <i>Raad van State</i>, pada akhirnya, menyatakan puas dengan pencapaian niatan ini, dan yang bertanda tangan di bawah ini tetap berharap bahwa saran-pertimbangannya di atas akan diikuti. Satu dan lain karena rancangan KUHP ini betul membentuk satu kesatuan utuh, dan untuk menelisik-membahasnya, juga demi kepentingan penelaahan sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan – hal mana diperlukan dalam rangka penafsiran-penerapan yang terbaik terbaik – akan sangat bermanfaat bila hal itu dilakukan dengan membaca satu persatu pasal-pasal itu sebagai satu rangkaian utuh, dengan menghindari perujukan pada pasal-pasal lain yang ditemukan dalam undang-undang khusus (di luar RKUHP). Cara mana hanya akan menimbulkan kesulitan-kerumitan bahkan kekacauan.</p>
---	---

**Laporan *Commissie van Rapporteur* dari *Tweede Kamer*, mencakup Jawaban Menteri Kehakiman**

*(jawaban pemerintah akan dibedakan sebagai kutipan)*

*Commissie* berpendapat perlunya diberikan keterangan terlebih dahulu perihal susunan laporan ini.

Jawaban/komentar tertulis pemerintah terhadap pandangan *Commissie* di dalam Laporan ini disampaikan dalam bentuk kutipan. Bilamana *Commissie* memberikan komentar balasan – dalam hal pemerintah dianggap tidak dapat menjawab secara memuaskan keberatan yang diajukan terhadapnya, maka pertimbangan-pertimbangan subsidair itu akan dicetak miring, yakni dalam hal terhadap pertimbangan-pertimbangan subsidier tersebut, dalam kesepakatan antara

pemerintah dengan *Commissie*, dianggap dapat diabaikan. Apabila, setelah terjadi pertukaran pandangan secara tertulis, yang dilanjutkan dengan perdebatan lisan antara pemerintah dan *Commissie*, ternyata hasil akhirnya tidak memunculkan pandangan baru, hal ini tidak akan disampaikan dalam persidangan. Kata-istilah *Commissie* digunakan untuk mencakup mayoritas anggota *Commissie* atau keseluruhannya. Jika terhadap usulan amandemen, *Commissie* secara aklamasi bersepakat, hal ini akan disebutkan secara tegas. Dari usulan amandemen (terhadap rancangan *Commissie*) kiranya akan terbaca dengan sendirinya, untuk pokok-pokok soal mana, masih ada perbedaan pandangan antara *Commissie* dengan pemerintah. Dalam hal ini, persoalan-persoalan tersebut harus dibahas dan diputus oleh sidang dalam Kamar ini. Dari diamnya *Commissie* terhadap jawaban Menteri tidak serta merta diandaikan *Commissie* berhasil diyakinkan akan kesalahan pandangannya. Sebaliknya dari hal itu hanya dapat disimpulkan bahwa mayoritas anggota *Commissie* – sekalipun atas dasar atau alasan yang berbeda-beda – menerima pandangan pemerintah.

*Commissie* melaporkan bahwa ke dalam laporan ini ditambahkan komentar yang disampaikan tuan OLDENHUIS GRATAMA dan LENTING sebagaimana ternyata dalam berita acara persidangan di bagian masing-masing.

Berkenaan dengan bentuk (format) yang digunakan rancangan KUHP sebagaimana disampaikan pada *Kamer* ini, *Commissie van Rapporteurs* berpendapat bahwa mereka harus membatasi diri pada penyampaian sejumlah masalah subsider sekalipun dari sudut pandang praktis tetap dipandang penting.

Ada perbedaan antara perujukan pada kalimat penuh/tuntas dari alinea yang sama, dengan awalan ketentuan baru. Kadang kala hal ini diindikasikan dengan nomor, misalnya, Pasal 171<sup>14</sup>, dalam hal lain tidak ada nomor, misal untuk Pasal 154. Menurut pandangan *Commissie*, tidak hanya demi ketertiban-keteraturan, namun juga dalam rangka menghindari kesalahan dalam perujukan/pengutipan unsur-unsur darinya, stelsel-sistem ini digunakan dalam rancangan KUHP. Perujukan pada angka digunakan bilamana yang dirujuk adalah perbuatan (tindak pidana; *feiten*) dan huruf (abjad) bila yang hendak dirujuk adalah, seperti dalam Pasal 69, ancaman pidana (*straffen*).

“Membuat perbedaan antara angka dengan huruf secara konsisten, kiranya tidak mungkin. Karena di dalam artikel yang sama (periksa Pasal 9) keduanya bisa digunakan bersamaan. Keberatan yang diajukan, sebagaimana didukung Menteri, bisa dikesampingkan, yakni apabila ke dalam Pasal 39, 80, 154, 195, 196, 214, 358, 439 dan 450 ditambahkan angka; sedangkan terhadap Pasal 69, 76 dan 79, angka-angka digantikan oleh huruf. Dengan cara ini, untuk membedakan bagian-bagian (unsur-unsur) dari alinea yang sama, digunakan angka, terkecuali di mana, misal dalam Pasal 9, harus digunakan dua tanda sekaligus-bersamaan.”

### **Laporan *Commissie van Rapporteurs* pada *Eerste Kamer***

*Commissie* berpendapat, sebelum mengirimkan Laporanannya, perlunya mereka bersepakat terlebih dahulu dengan pemerintah. Untuk itu mereka bertanya pada Menteri Kehakiman tentang hal ini dan menyampaikan padanya – melalui surat tertulis – pertanyaan apakah jawaban terhadap *Commissie* akan diberikan tertulis atau lisan; pilihan mana diserahkan pada Menteri. Menteri memilih untuk menjawab secara tertulis.

---

<sup>14</sup> Perujukan pada pasal ini di dalam Laporan mengikuti penomoran lama, terkecuali bila ihwalnya adalah ketentuan yang sama sekali baru. Dalam hal ini akan diberikan nomor yang juga baru.

Keterangan *Commissie* disalinkan di kolom sebelah kiri, sedangkan Jawaban pemerintah dimaktubkan dalam kolom sebelah kanan.

Di samping pertukaran pandangan tertulis ini dengan pemerintah, juga dimintakan pertukaran pandangan secara lisan.

Menteri dengan sukarela mengabulkan permintaan ini.

Pertukaran pandangan secara lisan dilakukan berkenaan, pertama-tama, dengan beberapa hal yang sudah disinggung dalam Nota tertulis, yang namun demikian menurut *Commissie* masih dibutuhkan penjelasan tambahan; berkaitan dengan pertukaran pikiran lisan tersebut, maka penjelasan atau keterangan yang muncul darinya sudah ditambahkan ke dalam Nota (Laporan) *Commissie* maupun Jawaban Pemerintah (*Aantwoord der Regering*).

Untuk selebihnya, apa yang dibicarakan secara lisan di atas, telah dicatatkan di bagian akhir Laporan ini.

*Commissie* melaporkan dengan gembira bahwa Menteri, dalam pertukaran pendapat tertulis ataupun lisan, telah memberikan kerjasama yang baik.

<b>Keterangan <i>Staatscommissie</i></b>	<b>Jawaban Pemerintah</b>
<p>Sudah begitu lama sejak suatu kitab undang-undang [<i>wetboek</i>] dibahas terakhir kalinya di <i>Staten-Generaal</i>. Berkenaan perbaikan perundang-undangan 1838, kami baru berhasil melakukan revisi parsial. Bahkan baik di bawah rangkaian konstitusi lama maupun Konstitusi 1848 pernah terjadi disampaikan kitab undang-undang sebagai suatu rancangan.</p> <p>Soal sejauh mana bentuk (format) ini dikehendaki, jawabannya telah diberikan oleh <i>Staatscommissie</i>, dalam <i>advies van den Raad van State</i>, serta juga di dalam laporan Menteri Kehakiman. Di dalam Laporan <i>Tweede Kamer</i>, sekalipun disinggung di awal, tidak dibahas mendalam. Tidak mengherankan: <i>Tweede Kamer</i> yang punya kewenangan membuat perubahan terhadap usulan atau rancangan (keputusan) yang dibuat Raja, tidak menghadapi kesulitan membaca-menelaah rancangan dalam bentuk sebagaimana diajukan. Kendati begitu, ketika masuk pembahasan di sub bagian <i>Eerste Kamer</i>, masalah dengan bentuk sangat terasa. Lagipula, <i>Eerste Kamer</i> akan lebih bebas membuat putusan akhir, apabila setiap bab dalam kitab undang-undang diajukan sebagai rancangan undang-undang yang terpisah-pisah.</p>	<p>Keberatan tentang bagaimana kitab undang-undang ini disampaikan sebagai satu kesatuan tidak dipandang sebagai hal yang terlalu penting. <i>Burgerlijke Wetboek</i> (KUHPerdara) misalnya dan juga <i>Wetboek van Koophandel</i> (KUHDagang), dipecah-pecah ke dalam bab, disampaikan ke hadapan sidang, sebagai serangkaian rancangan peraturan. Namun ini tidak sekaligus mencegah bahwa, antara lain, sejak awal, bab tentang <i>bezit</i> (kepemilikan-harta benda) dan tentang <i>wissel</i> (wesel) ditolak oleh sejumlah besar pakar hukum. Apapun bentuk yang dipilih (sebagai satu kesatuan atau serangkaian peraturan perundang-undangan), praktik mengajarkan bahwa hanya melalui pemeriksaan dan peninjauan ulang terus menerus suatu kitab undang-undang dapat dijaga kualitasnya. Bahkan terhitung sejak dibuat/ditetapkannya undang-undang, akan tampak hasil kritikan yang dilayangkan terhadap rancangan undang-undang; dan tiada apa pun yang dapat mencegah, sejak penetapan undang-undang, adanya ikhtiar membersihkan-memurnikan undang-undang dari noda-cacat yang pasti ditemukan-melekat pada karsa manusia. Hal ini terjadi pada kitab buatan JUSTITIANUS, dan juga berulang kali terjadi di luar negeri.</p>
<p>Kiranya mereka mengalah pada argumen kitab undang-undang merupakan satu kesatuan utuh</p>	<p>Tidak mungkin terjadi adanya satu kitab undang-undang yang dari kata pertama sampai dengan</p>

dan karena itu harus diterima dan dicermati sebagai satu kesatuan; keuntungan dari pendekatan ini diakui manfaatnya, yakni bahwa rancangan KUHP merupakan satu kumpulan rangkaian peraturan. Selanjutnya dengan harapan dapat bekerja sama dengan pemerintah, kebanyakan berpendapat bahwa soal bentuk tidak perlu dipermasalahkan. Kendati begitu, sejumlah besar anggota menyatakan keberatannya karena tidak lagi diikuti cara yang pernah ditempuh untuk membentuk kitab undang-undang baik sebelum dan sesudah 1838. Dihadapkan pada pilihan apakah akan memeriksa kitab undang-undang dalam keseluruhan atau mengambil cara sulit: memeriksa rancangan kitab undang-undang per bagian- hal mana secara umum diakui tidak menguntungkan – mereka menyatakan – dengan terpaksa dan demi kebutuhan mencermatinya dengan seksama – bersedia untuk melampaui keberatan-keberatan mereka. Bagi pemerintah, persetujuan mereka itu tidak serta merta jadi bukti perihal kesepakatan mereka tentang hal-hal pokok dari rancangan KUHP ini.

Hal di atas harus ditegaskan di bagian akhir laporan ini.

(Periksa juga di bawah rubrik: *Inhoud en inrichtingen in het algemeen*; hal. 54)

akhir mendapat persetujuan total, baik diberikan oleh mayoritas, maupun satu individu. Mereka yang cermat keterlindanan hukum pidana dengan tatanan masyarakat, kesusilaan dan hukum di dalam masyarakat, kiranya tidak akan menganggap berlebihan pandangan bahwa dalam menetapkan suatu KUHP, secara positif-negatif, materiil atau formil, akan bermunculan tidak saja ratusan, namun ribuan pertanyaan. Ke dalamnya tercakup pertanyaan yang baik secara layak atau kurang layak harus dipertimbangkan *ultramque partem* (dari kedua sisi). Bagaimana mungkin untuk mendapatkan persetujuan penuh atas semua pertanyaan di atas; termasuk persoalan yang muncul berkaitan dengan satu-dua bab-bab penting? Bahkan juga Menteri – sekalipun jarang, dan tidak pernah bila berkaitan dengan prinsip-prinsip yang mendasari stelsel yang digunakan dalam rancangan KUHP - demi kepentingan mencapai konsensus, mengalah. Terlepas dari itu, *Kamer* kiranya mendapat jaminan bahwa ia tidak (akan/pernah) berlindung di bawah pandangan akan kesempurnaan (rancangan) Kitab Undang-undang. Titik tolak Menteri di sini adalah melalui penetapan-penerimaan Kitab Undang-undang ini akan diletakan dasar bagi pengembangan hukum pidana nasional; (dengan landasan KUHP Belanda), yang diakui secara umum, kualitasnya jauh di atas *Code Pénal*; kitab yang akan lulus uji bila diperbandingkan dengan kitab undang – asing atau nasional – dan kiranya dalam lintasan waktu dapat terus diperbaiki dan dikembangkan. Ikhtiar untuk memurnikan dan mengembangkan hukum pidana akan selalu siap didukung pemerintah.

#### 4. Bahasa dan Ejaan (*Taal en Spelling*)<sup>15</sup>

##### Laporan dari *Tweede Kamer* dan Jawaban Pemerintah

*Commissie* menyayangkan bahwa KUHP baru ini masih ditulis menggunakan ejaan dari 1805.<sup>16</sup> Ejaan yang semakin lama semakin asing bagi masyarakat Belanda, ejaan yang mungkin saja tidak lagi diajar-dipergunakan di sekolah mana pun juga dan tidak lagi dikenal generasi berikut. Maka itu, sekarang ini dianggap terbuka peluang untuk memutus ikatan dengan masa lalu dan untuk mengubah-menggunakan untuk KUHP ini ejaan yang baru.

“Sebagaimana tampak dari rancangan KUHP, kiranya kehendak *Commissie* telah dipenuhi. Menteri sekaligus juga menyatakan bahwa sejumlah kesalahan pengetikan dan tata bahasa telah diperbaiki, yang menurut pakar bahasa di sana-sini masih ditemukan.”

(Keinginan *Commissie van Rapporteur* dan pemenuhan kehendak itu oleh pemerintah kiranya dipicu oleh penyampaian Pengantar (*Inleiding*) yang disampaikan Prof. De Vries, tertanggal 30 Juni 1879. Pendahuluan mana merupakan bagian dari pidato pembukaan (*voorrede*) bertajuk *Opmerkingen* (catatan-pengamatan) perihal bahasa dan gaya penulisan dari kitab undang-undang. Atas dasar itu pula, pendahuluan itu disebut di sini).

##### Pendahuluan dari catatan dari Prof. M. De Vries

Tatkala saya mendapat kehormatan berbincang dengan anda tentang rancangan KUHP, melalui Pesan Raja (*Koninklijke Boodschap* 22 Februari 1.1. yang disampaikan pada *Tweede Kamer der Staten-Generaal*, disampaikan pula keinginan agar saya menyampaikan catatan-pengamatan perihal bahasa dan gaya bahasa yang digunakan rancangan KUHP. Kiranya merupakan kehendak anda agar KUHP, yang perancangannya merupakan hasil kerja keras dari anda dan *Staatscommissie*, dari segi bahasa ditulis dengan sebaik dan sejernih mungkin. Tidak perlu saya sampaikan di sini bahwa undangan ini merupakan suatu kehormatan. Merupakan bukti kemajuan peradaban bahwa pemerintah dalam perancangan Kitab undang-undang sepenting ini mengakui tanggung jawabnya terhadap bahasa ibu. Bila saja pada 1838, tata bahasa dihargai dengan cara sama, maka kita tidak perlu merasa malu terhadap kitab undang-undang yang diberlakukan tahun itu. Kitab undang-undang itu merupakan ilustrasi dari *cacographie* (*bad spelling-writing*) dan menyakiti hati semua orang Belanda yang mencintai bahasanya. Kita harus bersyukur bahwa zaman sudah berubah, dan pemerintah atas kehendaknya sendiri memperjuangkan kehormatan dan kedudukan bahasa (dalam hukum). Bangsa Belanda harus berterima kasih pada pemerintah untuk sikap ini.

Sebab itu pula saya tidak ragu memenuhi permintaan anda. Pada saat sama, saya merasakan beban-tantangan yang akan muncul, tersebut sebab saya sama sekali asing dengan bidang ilmu hukum. Kendati demikian, saya paham bahwa kita tidak perlu menjadi pakar (ilmu-) hukum untuk dapat membaca-menilai pasal-pasal dari KUHP, seluruhnya atau sepenuhnya dari sudut pandang gaya dan tata bahasa; dan dimana ada keraguan, saya dapat mengandalkan bantuan dari rekan sejawat saya (di Universitas) yang mendalami bidang hukum pidana. Lebih dari itu, saya akan merasa gagal memenuhi tanggung jawab saya terhadap pengembangan bahasa, bilamana tidak seketika menerima penugasan ini. Tugas yang harus diakui sangat penting. Kejelasan dalam perumusan ketentuan kiranya merupakan syarat niscaya dalam KUHP, satu dan lain untuk mencegah munculnya persoalan-persoalan dalam praktik hukum. Apa pun yang dituliskan dan termaktub dalam KUHP itu, tanpa keraguan, akan dipergunakan berulang kali oleh semua lapisan

---

<sup>15</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid 1 hlm. 38-42

<sup>16</sup> (Seharusnya: 1804)

masyarakat. Dua kepentingan utama, dari pembentukan peraturan perundang-undangan dan bahasa, di sini dengan demikian bersatu padu.

Di samping itu, ada alasan lain mengapa saya bersedia untuk memenuhi permintaan anda sebaik mungkin. Singkat kata, apabila permintaan yang diajukan adalah agar saya memberi kritik terhadap tata dan gaya bahasa yang digunakan dalam *Burgerlijke Wetboek*, maka saya akan mundur dari tugas ini; satu dan lain, dengan menilik 2000 artikel lebih dari Buku itu, maka catatan tentang kesalahan yang ditemukan akan terlalu banyak. Banyak dari kesalahan itu mengakibatkan orang awam (yang tidak belajar ilmu hukum) akan sulit menangkap maksud dan makna banyak ketentuan. Di sini ihwalnya berbeda. *Staatscommissie* yang mendapat tugas merancang KUHP telah berhasil membuat KUHP yang (dari segi substansi) tidak saja mendapat pujian dari pakar ilmu hukum dalam dan luar negeri, namun lebih dari itu sangat memperhatikan aturan tata dan gaya bahasa. Tiap-tiap ketentuan membuktikan bahwa tiap kata, kalimat, konsep, tanda baca, dipertimbangkan-dipilih dengan secermat mungkin. Pakar bahasa yang membaca rancangan ini akan merasa gembira melihat perkembangan penggunaan bahasa hukum dan memberi rasa hormat pada pakar-pakar hukum yang terbukti menguasai dan menggunakan tata bahasa (gramatika) dan gaya bahasa (Belanda) dengan sangat baik. Setelah melalui proses perancangan di *Staatscommissie*, juga oleh anda, dalam pemeriksaan ulang rancangan ini, diperhatikan pemenuhan rancangan itu pada aturan tata dan gaya bahasa. Perubahan yang perlu dicatat, misalnya berkenaan dengan kata-kata asing: *hoogstens* dan *minstens*; diubah menjadi *ten hoogste* dan *ten minste* (setinggi-tingginya dan sekurang-kurangnya), dan perubahan dalam Pasal 367 dan 369, dimana kata kerja *uitstellen* (menunda) mengganti kata *vertragen* (memperlambat), menunjukkan bagaimana anda betul sungguh-sungguh memperhatikan pemenuhan syarat tata bahasa dari KUHP ini. Semua perhatian-kecermatan yang ditunjukkan *Staatscommissie* dan Menteri, dalam pemenuhan aturan-aturan tata dan gaya bahasa, membuat tugas saya untuk menelisik kembali rancangan itu (dari sudut pandang sama) menjadi jauh lebih mudah. Komentar saya sebelumnya tentang tata dan gaya bahasa yang digunakan dalam rancangan KUHP ini kiranya cukup menunjukkan besarnya penghargaan saya. Selanjutnya catatan yang bisa saya berikan untuk bagian terbesar hanya menyangkut hal-hal kecil. Jumlah halaman komentar dan catatan saya sekalipun pada pandangan pertama menunjukkan hal sebaliknya kiranya hanya merupakan kesan. Ulasan panjang lebar yang saya berikan pada beberapa hal yang saya temukan merupakan bagian terbesar dari keseluruhan catatan saya. Untuk selebihnya, catatan saya hanya berurusan dengan hal kecil-kecil saja, sekalipun benar bukan hal yang boleh diabaikan: tidak hanya karena hal-hal kecil itu punya nilainya sendiri, sejauh berkenaan dengan kejernihan dari tata dan gaya bahasa, melainkan untuk menunjukkan pula kesungguhan dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan.

Pada sejumlah besar ketentuan tidak diberikan komentar. Saya jamin bahwa itu tidak berarti saya tidak memberi perhatian cermat padanya. Setiap pasal-ketentuan, keseluruhan Kitab Undang-undang, saya telisik dan ulang baca tiga kali. Dalam hal saya tidak memberi komentar atau catatan terhadap bagian-bagian tertentu, itu tidak menunjukkan kelalaian atau ketidakpedulian dari pihak saya; tiadanya catatan justru menunjukkan bahwa apa yang ditemukan dalam rancangan sudah ditulis dengan sangat baik. Saya dengan itu tidak pula ragu menyatakan bahwa menurut hemat saya, KUHP ini, dengan seizin anda telah saya perbaiki di sana-sini, dari sudut pandang tata dan gaya bahasa, sudah memuaskan (memenuhi standar) dan tidak kalah dari apa yang bisa dihasilkan pembuat undang-undang Perancis yang terbaik kapan pun juga.

Tugas yang dipercayakan pada saya boleh saya anggap terpenuhi, bila saja saya tidak sekaligus merasa bertanggung jawab untuk mengajukan pertanyaan untuk anda pertimbangkan dengan seksama, hal mana tidak boleh saya lupakan begitu saja. Pertanyaan mana terkait erat dengan kemurnian-kejernihan bahasa dari rancangan ini. Ihwalnya berkenaan dengan ejaan (*spelling*) yang digunakan rancangan ini. Sejauh ini pemerintah merujuk pada ejaan 1804 dan ini pun yang digunakan dan muncul dalam Rancangan KUHP. Sementara itu, ejaan ini, berdasarkan perkembangan terkini dalam ilmu bahasa terbukti perlu diperbarui. Selanjutnya redaksi dari

Kamus Besar Belanda (*Nederlandsch Woordenboek*), sebelum memulai pekerjaan besar ini, telah berprakarsa menilai kembali ejaan dan berhasil menuntaskannya. Mereka dalam melakukan pekerjaan (merevisi ejaan) beranjak dari semangat *Siegenbeek*<sup>17\*</sup> yang telah mengakui bahwa ejaan yang dibuatnya perlu diperbarui mengikuti perkembangan ilmu bahasa. Ia bahkan sudah sejak 1827 mengajukan sejumlah usulan perbaikan, yang juga seketika diterima-diberlakukan oleh pemerintah. Redaksi Kamus Besar Bahasa Belanda tidak menciptakan ejaan baru; mereka hanya memperbaiki-memperbarui yang lama; hal mana dilakukan dengan mengikuti perkembangan ilmu. Mereka tidak pernah memaksakan pembaruan ejaan ini; mereka paham bahwa penerimaan sukarela oleh masyarakat penutur bahasa sangat penting. Penerimaan ini telah terjadi. Ejaan yang diusulkan penyusun Kamus Besar Bahasa Belanda sementara ini sudah digunakan sejumlah penulis terkenal Belanda, digunakan oleh kebanyakan koran-majalah dan sudah pula digunakan dalam pengajaran-pendidikan. Di setiap sekolah, menengah atau dasar, tanpa kecuali – sejauh yang saya ketahui – ejaan ini diajarkan dan digunakan. Generasi muda tidak lagi mengenal ejaan berbeda dan akan terheran-heran membaca tulisan yang masih menggunakan ejaan lama (1804). Se jauh mana pemerintah masih bertahan menggunakan ejaan lama, bukan urusan dan keputusan saya. Saya tidak pernah memaksa atau menganjurkan agar perancang KUHP menggunakan ejaan baru yang dikembangkan redaksi Kamus Besar Bahasa Belanda. Hanya atas keyakinan dan pilihan sendiri hal itu boleh diputuskan. Sekalipun pada saat sama, akan mengherankan dan menimbulkan pertanyaan mengapa pemerintah bersikukuh mempertahankan ejaan lama, yang oleh sebagian besar masyarakat telah lama ditinggalkan, ejaan yang disekolah mana pun juga tidak lagi diajarkan. Dari sudut pandang sikap mempertahankan ejaan ini, maka dapat dikatakan pemerintah ‘terisolasi dari kemajuan’. Atas dasar keraguan masuk ke dalam urusan di luar kewenangannya, pemerintah bertahan menggunakan ejaan lama; padahal dimana-mana ejaan baru telah digunakan; dengan akibat, hanya pemerintah yang masih menggunakan ejaan lama; berbeda dengan yang digunakan di lembaga pendidikan formal yang berada di bawah pengawasan dan mendapatkan subsidi darinya; berbeda dengan para penulis yang karya-karyanya dibaca masyarakat Belanda; bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh semua pakar bahasa baik di tataran praktis maupun teoretis.

Kiranya juga bukan maksud saya mengundang-membujuk pemerintah meninggalkan jalan yang selama ini sudah ditempuhnya. Keniscayaan melakukan hal ini kiranya akan disadari-dirasakan sendiri; satu dan lain bilamana pemerintah tidak lagi dapat menemukan pejabat-pegawai negeri (*ambtenaar*) yang masih mengenal ejaan lama; hal mana kiranya akan terjadi dengan cepat; satu dan lain karena tidak akan ada lagi buku ajar yang mengajarkan bagaimana membaca dan menggunakan ejaan lama tersebut. Lagipula, ejaan lama itu oleh para pendukung utamanya juga telah ditinggalkan. Tanpa disadari, mereka-pun telah menyimpangi aturan ejaan lama dan mengambil-alih aturan ejaan baru yang dihiatkan redaksi Kamus Besar Bahasa Belanda. Juga dari pemerintah sendiri, tidak ada satu pun dokumen yang tidak sekaligus menunjukkan perubahan penggunaan ejaan; hal mana menunjukkan bahwa dalam jangka waktu lama, ejaan lama tersebut –dianggap sudah ketinggalan zaman oleh masyarakat - tidak lagi dapat dipertahankan.

Terlepas dari itu semua, saya hanya ingin mengajukan satu pertanyaan: apakah bijak untuk masih menuliskan KUHP – yang kita harapkan dipergunakan memenuhi kebutuhan bangsa ini untuk jangka waktu lama – dalam ejaan lama yang sudah ketinggalan zaman dan dalam beberapa tahun ke depan tidak lagi dipergunakan dan dikenali. Seketika KUHP diberlakukan, maka sulit pula untuk memutuskan seketika perlunya revisi. Apakah kemudian, kitab undang-undang sepenting ini, ditujukan untuk mengatur-menata perikehidupan masyarakat, terus dicirikan oleh gaya penulisan kuno, berbeda-bertentangan dengan ejaan baru yang secara umum digunakan masyarakat? Keberatan yang saya kemukakan kiranya cukup penting untuk digarisbawahi. Argumen kontra yang dapat diajukan terhadapnya, yakni masih banyak kitab undang-undang

---

<sup>17</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Matthijs Siegenbeek adalah nama pakar Bahasa Belanda



lama yang ditulis dengan ejaan 1804, dan bahwa perlu dipertahankan keselarasan-kesamaan dalam penulisan peraturan perundang-undangan, menurut hemat saya, tidak dapat dipertahankan. Semua kitab undang-undang itu suatu saat di masa depan perlu dan akan ditelaah ulang, sekalipun hanya demi kepentingan penyesuaiannya terhadap perubahan tata dan gaya bahasa. Kehormatan bangsa-negara juga akan terpengaruh bila kita bersikukuh terus mempertahankan penulisan kitab undang-undang dalam ejaan lama. Dalam hal, dilakukan perubahan-penyesuaian (revisi) kitab undang-undang - suatu saat pasti perlu dilakukan – tentu tidak lagi dipergunakan ejaan lama; maka sangat tidak menguntungkan bilamana KUHP ternyata masih ditulis dalam ejaan lama; satu dan lain karena untuk banyak alasan tidak hendak dilakukan perubahan terhadapnya. Bilamana diterima-diakui – hal mana tidak terbantahkan – bahwa jalan yang selama ini ditempuh harus ditinggalkan; maka ini harus dimulai dengan penulisan ulang KUHP ini. Tidaklah berguna terus mempertahankan yang lama, yang sudah mati, sedangkan hal itu dipandang tidak lagi layak dan berguna. Kiranya di sini berguna dirujuk pepatah bahwa lebih baik bertobat tepat pada waktunya, daripada bersikukuh menempuh jalan yang sudah pasti keliru dan menimbulkan banyak persoalan.

Saya hampir tidak berani menyampaikan pandangan saya begitu terus terang. Dari sudut pandang, sumbangan saya sendiri pada pembentukan ejaan baru dalam Kamus Besar Bahasa Belanda, seolah-olah komentar saya di atas diajukan hanya untuk memajukan diri sendiri. Pemikiran sempit seperti ini kiranya tidak menghalangi saya menyampaikan pandangan di atas. Atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pada saya untuk – *ex officio* - memajukan bahasa ibu, maka saya tidak akan memaafkan diri sendiri bilamana mengabaikan kesempatan menyampaikan pada pemerintah persoalan ini; dimana yang dipertaruhkan bukan hanya kepentingan pemajuan bahasa, namun juga kepentingan pemerintah sendiri, yakni satu dan lain untuk mencegah kesulitan di masa depan.

<b>Laporan Eerste Kamer</b>	<b>Jawaban Pemerintah</b>
<p>(uraian di bawah ini, <i>zonder de nota</i>, juga disampaikan, dlm hlm. 40)</p> <p>Merupakan hal yang sangat penting untuk dicatat - juga dengan rasa terima kasih diakui – fakta dalam penyusunan rancangan KUHP ini perhatian begitu besar diberikan pada tata dan gaya bahasa – sehingga KUHP ini menunjukkan dan memuat di dalamnya kekuatan<sup>18</sup> dan kekayaan bahasa Ibu.</p>	<p>(lanjutan dari apa yang terurai dalam hlm. 33)</p> <p>Menteri di sini mengambil kesempatan untuk menyampaikan pujian pada Prof. dr. M. de Vries yang menelisik (dari sudut pandang ilmu bahasa) kata-per kata rancangan KUHP. Perubahan redaksi yang kemudian membedakan rancangan ini dengan dua rancangan sebelumnya, terjadi untuk bagian terbesar berkat masukannya. Pujian yang disampaikan <i>Commissie van Rapporteur</i> bahwa KUHP memuat di dalamnya kekuatan dan kekayaan bahasa ibu (Belanda), kiranya hanya dapat diterima di bawah syarat bahwa pujian tersebut untuk bagian terbesar juga diberikan pada pakar bahasa tersebut.</p>

<sup>18</sup> Dan juga kemampuan atau daya memperbarui bahasa (*rejuvenation*). Kata *afdreiging* (*threat-ancaman*) yang di dalam Kitab Undang-undang memainkan peran sangat penting, tidak lagi digunakan dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Dahulu kala kerap digunakan dalam bahasa hukum (di-) Belanda. Periksa Laporan (Verslag; 2<sup>e</sup> Kamer over bab 23 van Boek II).

## 5. Ruang Lingkup (*Omvang*)<sup>19</sup>

### *Memorie van Toelichting*

§1. (Penutup). Penghapusan sanksi pidana yang merendahkan martabat manusia pada prinsipnya punya konsekuensi penting terhadap bagian umum dari Kitab Undang-undang. Tidak kurang pentingnya bagi bagian khusus, sejauh hal itu tercakup dalam Buku II, adalah solusi mencakup semua ketentuan perihal *eigenlijke misdrijven* (*actual crimes* -eng) – yang dahulu tersebar di dalam peraturan perundang-undangan di luar Kitab, kecuali delik militer-fiskal – ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Perbuatan manakah yang di dalam perundang-undangan militer diancamkan sanksi pidana dapat digolongkan ke dalam ketentuan-ketentuan dari hukum umum (*gemeene regt*) dan sejauh mana bagian umum dari KUHP militer dapat disederhanakan? Pertanyaan yang menjadi relevan, semenjak Pasal 98 dari rancangan KUHP yang ada secara tegas mengakui kekuatan subsidair ketentuan umum dari hukum pidana umum bagi hukum pidana militer. Pertanyaan-pertanyaan ini hanya dapat dijawab dengan melakukan penelaahan ulang secara menyeluruh dan mendalam terhadap peraturan perundang-undangan hukum pidana militer. Sebelum hal itu dilakukan, semua ikhtiar mencakup semua perundang-undangan hukum pidana militer ke dalam hukum pidana umum harus ditunda.

Karakter khusus dari perundang-undangan pajak juga menjadi alasan untuk tidak melakukan perubahan terhadapnya, khususnya melalui KUHP baru ini. Kendati begitu, Pasal 98 membawa konsekuensi bahwa buku pertama KUHP akan juga berlaku terhadap perbuatan di bawah perundang-undangan pajak Negara yang diancam pidana, terkecuali perundang-undangan tersebut menentukan lain. Namun kita tidak boleh melangkah lebih jauh dari ini. Pengenaan pajak tindakan (*maatregelen*) lain dengan baik akan tergantung pada banyak hal dan pada situasi-kondisi yang berubah-ubah. Itu sebabnya mengapa ketentuan pidana yang terkait padanya tidak cocok untuk dicakupkan ke dalam kodifikasi yang sifatnya lebih permanen. Pertimbangan ini saja sudah cukup sebagai alasan mengecualikan ketentuan pidana (dalam bidang pajak) dari cakupan KUHP umum. Hal ini, di luar pertimbangan lain seperti mencakup hukum pidana pajak ke dalamnya, hanya akan membuat lingkup KUHP menjadi terlalu luas serta kesulitan untuk melakukan pemisahan di dalam materi bidang hukum pidana pajak ini antara perintah dan larangan.

Berkenaan dengan Pelanggaran (*overtredingen* (Buku III)) secara umum, dengan memperhatikan pula beberapa pengecualian<sup>20</sup>, tidak dapat ditempuh cara yang sama sebagaimana digunakan untuk kejahatan (*misdrijven*). Ditemukan banyak sekali undang-undang khusus, itu pun semuanya tidak masuk ke dalam kategori hukum pidana, yang mengancam dengan sanksi pidana perbuatan-perbuatan tertentu, namun memiliki karakter sebagai pelanggaran. Kiranya tidak mungkin mengkodifikasikan semua ketentuan seperti itu, dan sekalipun kelengkapan mungkin dicapai melalui kodifikasi, KUHP, yang seketika diberlakukan akan menjadi tidak lengkap (komprehensif) dengan bermunculannya peraturan perundang-undangan lain (di luar KUHP) yang memuat ketentuan-ketentuan pidana baru. Selain itu, terhadap pemisahan antara perintah (*gebod*) dan larangan (*verbod*) dengan pidana (*straf*) dalam begitu banyak perundang-undangan dapat diajukan banyak keberatan, satu dan lain karena muncul risiko bahwa dengan cara itu justru keterkaitan niscaya antara keduanya justru diputus.

---

<sup>19</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid 1 hlm. 43-47

<sup>20</sup> Periksa Pasal 492 dan 526.

## Rekomendasi *Raad van State*

Ketiga, *Raad* telah mempertimbangkan, apakah dari rancangan yang diserahkan padanya, telah dihapuskan apa yang dipandang tidak layak dicakupkan ke dalam KUHP.

Menteri Kehakiman, mengakui pada *Raad*, telah membuang/menghapus apa yang tidak tepat dicakupkan ke dalam ruang lingkup Kitab Undang-undang. Dengan itu, total ketentuan di dalam Kitab Undang-undang sekarang ini berkurang sejumlah 76 pasal, dibandingkan dengan yang semula terangkum di dalam rancangan yang diajukan *Staatscommissie*; terutama terhadap Buku III, Menteri melakukan banyak pengurangan.

Kendati begitu, menurut hemat *Raad*, masih banyak bab atau pasal-pasal yang setelah ditelisik lebih dalam, harusnya dikeluarkan dari cakupan KUHP. Seperti misalnya dari dalam Buku I: bab VII dan VIII, termuat di dalamnya ketentuan-ketentuan yang lebih tepat dicakupkan ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (*wetboek van strafvordering*), termasuk juga bab V Buku I yang mengatur pertanggungjawaban penulis, penerbit dan pencetak (Pasal. 62, 63) yang seharusnya diatur dalam undang-undang khusus.

Di dalam Buku II, berkenaan dengan hal di atas, perlu disebut bab XXIX, XXX sepanjang terkait dengan pertanggungjawaban menteri dan XXXI, juga bab IX, Buku III, sejauh kedua bab terakhir tidak membahas hal-hal yang bersifat/berkarakter punitif (*poenale*), termasuk juga yang secara khusus menyoal tindakan disipliner (*tucht*) dalam bidang pelayaran niaga komersial (*koopvaardijshepen*).

Begitu juga dengan Buku II, seperti pasal. 212, 213, 218 dstnya.

Dalam rekomendasi yang dibuat, *Raad van State* akan kembali membahas hal-hal di atas.

Secara umum di sini hanya dibuat pengamatan bahwa untuk keberhasilan dari rancangan ini tiada yang lebih mengancam daripada pandangan bahwa sejumlah hal lebih baik diatur dalam undang-undang khusus terpisah, hal mana akan memunculkan perbedaan-selisih paham padahal seharusnya kita semua bersepakat tentang itu.

## Laporan (Rapport) pada Raja (den Koning)

Untuk kedua hal yang disampaikan di sini, *Raad van State* menambahkan pertimbangan ketiga: apakah rancangan ini tidak dapat kembali dibuat lebih ringkas, lebih daripada yang sudah dilakukan terhadap rancangan yang dibuat *Staatscommissie*. Dirujuk pada buku I, bab VII dan VIII, dimana ditemukan sejumlah ketentuan yang seharusnya atau lebih tepat dicakupkan ke dalam KUHP. Tanpa penjelasan lebih mendalam tidak dapat dipahami mengapa hal itu dilakukan. Di dalam MvT, buku I, Ketentuan Umum, dijelaskan seberapa jauh ruang lingkup hukum pidana materiil dan juga setelah bab-bab yang ada ditelaah berulang kali tidak ada satu pun bab yang ke dalamnya dapat dimaktubkan aturan-aturan hukum acara.

Berkenaan dengan bab VII, bentuk pengaduan (*klagte*) yang sejatinya merupakan bidang kajian hukum acara, diserahkan pengaturannya pada KUHP dan memuat, sebagaimana sudah disebutkan dalam MvT, hanya ketentuan-ketentuan umum perihal pengajuan dan penarikan kembali pengaduan, persoalan yang seharusnya masuk ke dalam cakupan pengaturan hukum pidana materiil. Demikian juga ¶¶ 66 dan 65 dari KUHP Jerman dan ¶¶ 112-116 dari KUHP Hongaria yang baru saja diberlakukan.

Sejauh berkenaan dengan Bab VIII, di dalam penjelasan umum, diberikan pertimbangan mengapa ketentuan tentang hilang atau daluarsanya kewenangan penuntutan (*verval van de strafvordering*) dan pembedaan dicakupkan ke dalam hukum pidana materiil. Juga di sini diikuti

kiranya model dari beberapa KUHP terbaru. Periksa §§ 68-72 dari KUHP Jerman, Pasal 98-119 dari rancangan terbaru KUHP Italia (buatan Mancini). Berbeda dari itu adalah KUHP Belgia (L. I. Ch. X), yakni sepanjang hanya menyangkut daluarsa dari pidana (*l'extinction des peines*) dan tidak menyoal aspek hukum acara darinya. Secara praktis hal ini penting bagi ajaran daluarsa (*verjaring*) terutama juga dalam kaitan dengan prinsip-prinsip aturan peralihan (*transitoir regt*; Pasal. 1, al.2 dari Rancangan KUHP). Hal ini jelas ditunjukkan oleh Prof. NYPELS, *Le Code Pénal Belge interpréte*, I, hlm 205, 206 dan 207. Ia mengomentari pemisahan yang digunakan pembuat undang-undang Belgia dengan menulis:

*It is with good reason that the prescription of sentences is included in our Penal Code. But the authors of the project (including the one writing these lines) were only half there. They should have included in the Penal Code the matter of the entire prescription as well as the prescription of actions, resulting from an offense as that of penalties. Indeed, there is no legal reason to separate these two requirements. One and the other, is established in favor of that which can invoke it, a liberation, that is to say, the right cannot be revoked later either by prosecution or by execution. There is nothing that stays in shape (the same).<sup>21</sup>*

Beranjak dari bab V, *Raad* merujuk pada Pasal 62 dan 63, namun keduanya sudah tepat dicakupkan ke bawah sub judul “penyertaan” (*deelneming aan strafbare feiten*). Ketentuan-ketentuan itu merupakan pengenyampingan dari, pengecualian terhadap Pasal 58, dan atas dasar itu saja, sudah seharusnya ditempatkan ke bawah bagian ini. Demikian juga Pasal 52 dari rancangan 1859. Lebih lagi tidak jelas ke dalam undang-undang khusus manakah ketentuan pasal-pasal itu akan ditempatkan. Mengingat bahwa rancangan mencakup semua delik pers dan tidak membuka kemungkinan untuk mengatur semua tindak pidana yang dilakukan media cetak (percetakan; *drukpers*).

Ketentuan-ketentuan, di dalam bab XXIX dan dalam Pasal 389 dari bab XXX, perihal kejahatan tertentu, yang bila dihilangkan akan merupakan kekosongan dalam KUHP umum, dan bab XXXI dari Buku II dan IX dari Buku III sepenuhnya bersifat *poenale* (*punitiv*), dari dalamnya dihilangkan dengan cermat semua yang dipandang sebagai tindakan disipliner. Alasannya adalah karena semua itu (bukan yang murni hukum pidana) sudah seharusnya masuk ke dalam cakupan undang-undang khusus, berkenaan dengan tindakan disipliner (*tucht*) di kapal-kapal perniagaan. Pasal 212, 213 dan 218 pada akhirnya memuat ketentuan-ketentuan pidana, hal mana untuk penyampingannya tidak ditemukan alasan yang cukup di dalam KUHP. Kita akan kembali membahas hal-hal di atas ketika kita membahas bab dan pasal-pasal khusus.

Kendati begitu, kebenaran rekomendasi umum *Raad* agar cakupan kitab undang-undang tidak diperluas lebih dari seperlunya, diakui oleh yang bertanda tangan di bawah ini. Dari sudut pandang ini, keseluruhan KUHP kembali ditelisik dengan hasil akhir di sana-sini sejumlah pasal dibuang atau dipangkas. Akan diberi petunjuk pasal-pasal mana saja yang dikeluarkan dari Kitab Undang-undang tersebut. Kiranya dalam konteks ini tidak boleh dilupakan fakta bahwa satu tindak pidana yang ditemukan diatur dalam perundang-undangan khusus bukan alasan cukup untuk tidak mencakupkannya ke dalam Kitab Undang-undang, mengingat undang-undang khusus ini acapkali harus memuat ketentuan pidana tersebut untuk mengisi kekosongan hukum. Kekosongan demikian kiranya sudah pasti harus dihindari.

### **Laporan Tweede Kamer, mencakup Jawaban Menteri Kehakiman**

*Commissie* kiranya secara umum dapat menyetujui-menerima stelsel (rancangan KUHP) yang diajukan pemerintah, dengan mencadangkan pandangannya perihal wujud stelsel-rancangan tersebut khususnya di Buku II dan Buku III. Betul bahwa di salah satu bagian (*afdeeling*) dari *Tweede Kamer*, pandangan ini diajukan, yaitu tidaknya perlu dipandang penting tuntutan bahwa

---

<sup>21</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Teks asli ditulis dalam Bahasa Perancis.

ke dalam KUHP umum (*een algemeen Wetboek van Strafrecht*), semua tindak pidana atau bahkan semua kejahatan harus digabungkan ke dalamnya, satu dan lain karena perubahan masyarakat yang terjadi kemudian akan memaksa kita membuat ketentuan pidana baru. Ketentuan pidana mana akan diberlakukan di samping KUHP, atau sepanjang disyaratkan pengaturan khusus tentangnya, maka aturan (ketentuan pidana) tersebut tidak perlu dicakupkan ke dalam satu kitab undang-undang yang – lagipula – sejatinya hanya memuat ketentuan-ketentuan umum; -- akan tetapi *Commissie*, sejalan dengan pemerintah dan *Staatscommissie*, berpandangan perlu dan penting agar, setidak-tidaknya sebanyak mungkin, kejahatan yang pengaturannya tersebar di banyak undang-undang khusus, dicakupkan-digabungkan ke dalam kitab undang-undang. Tidak hanya dengan cara ini dapat diperoleh kesatuan-keutuhan tentang pemidanaan; hal mana tidak muncul ketika ketentuan pidana ditemukan tersebar di dalam banyak perundang-undangan khusus yang berbeda-beda.

Berkenaan dengan pelanggaran (*overtredingen*), kiranya dari sifat-karakter soalnya, sudah jelas bahwa kebanyakan pelanggaran yang dapat diancamkan pidana (*strafbare overtredingen*) harus ditempatkan di luar cakupan Kitab Undang-undang dan bahwa ke dalamnya hanya boleh dicakupkan perbuatan-perbuatan yang – dimana pun dan selalu – terlepas dari *locus* (tempat kejadian) di kota (*gemeente*) mana pun juga harus dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbare handelingen*). Sementara yang berada di luar kategori ini dan tidak memiliki karakter umum di atas, maka pengaturannya harus diserahkan pada pembuat undang-undang di tingkat provinsi, kota atau badan otorita pengelolaan perairan (*waterschappen*). Pada saat sama, *Commissie* bersama pemerintah dapat maju satu langkah lebih dan bersepakat dengan pandangan bahwa juga ketentuan-ketentuan, berkenaan dengan pelanggaran atas satu undang-undang khusus, - pelanggaran mana langsung terkait dengan substansi pokok undang-undang itu - tidak perlu dicakupkan ke dalam kitab undang-undang. (Periksa laporan dari Menteri pada Raja ad pasal-pasal 230-233).

Terhadap prinsip, berkenaan dengan pengaturan pelanggaran dalam rancangan KUHP yang diajukan pemerintah, *Commissie* mempertimbangkan keberatan dari mereka yang berpihak pada rancangan awal versi *Staatscommissie* sebagai tidak penting. Keberatan yang diajukan adalah bahwa dengan cara ini banyak peraturan perundang-undangan lama akan batal dengan sendirinya dan dalam stelsel (rancangan) versi pemerintah banyak peraturan perundang-undangan khusus terpaksa diselaraskan dengan rancangan. Sebaliknya layak dipertimbangkan pertanyaan yang juga diajukan di dalam bagian apakah pemerintah di sana-sini tidak membuang sejumlah pasal dan dengan itu tidak mengorbankan keseluruhan stelsel (tatanan yang melandasi rancangan KUHP). Sebab itu pemerintah harus menguji ketentuan-ketentuan dari Buku III terhadap prinsip yang sudah dipilihnya.

Juga berkenaan dengan prinsip ini – diterima dan digunakan dalam rancangan versi pemerintah – dan yang hendak dipertahankan Menteri, adalah menjaga kepastian hukum dan keselarasan (harmoni) dalam tatanan pembuatan perundang-undangan di seluruh negara. Melalui pemberlakuan Kitab Undang-undang ini, maka semua perundang-undangan pidana, termasuk ke dalamnya semua ketentuan pidana, yang ditemukan di perundang-undangan (khusus-lain) – terlepas dari asal-usul atau penamaannya – sepanjang diberlakukan sebelum 1 Januari 1865, dinyatakan tidak berlaku lagi (*af te schaffen*), TERKECUALI dengan tegas dinyatakan masih berlaku; sepanjang undang-undang demikian ditetapkan sejak 1865, harus diberlakukan; TERKECUALI undang-undang tersebut telah dengan tegas dicabut. Apa yang dengan cara ini, pada akhirnya, diberlakukan, akan dengan mudah terlacak dan dalam undang-undang pemberlakuannya (*invoeringswet*) baik melalui ketentuan umum ataupun dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus, semua itu harus diselaraskan dengan asas-asas yang termuat dalam Buku Kesatu.

Juga Menteri percaya bahwa di sana-sini masih dapat ditemukan pasal-pasal yang berdasarkan acuan prinsip yang telah disepakati tidak tepat dicakupkan ke dalam Kitab Undang-undang. Sebagai contoh, ia merujuk pada Pasal 164. Menurut hematnya bukan delik hukum (*rechts-delict; mala in se*) namun delik undang-undang (*wets-delict; mala prohibita*).

*Commissie* di sini menyatakan pandangannya bahwa penerimaan penetapan batas waktu 1 Januari 1865 untuk menuntaskan undang-undang pemberlakuan (*invoeringswet*) KUHP dapat terus dipertahankan.

## 6. Bahasan Umum tentang Substansi dan Struktur<sup>22</sup>

### Memorie van Toelichting

Dari § 1. Bilamana kita untuk selamanya, tidak hanya sekadar atas nama namun juga secara faktual, meninggalkan teori pengenaan pidana yang merendahkan martabat manusia, maka sekaligus juga hilang-lenyap pembagian tindak pidana ke dalam tiga kategori; serta bersama pembagian itu juga turut hilang stelsel situasi-kondisi yang meringankan (*verzachtende omstandigheden*) – bersifat korektif – sejauh mana hal itu masih diberlakukan di Belanda. Juga perlu dicermati bahwa dengan penghapusan tindak pidana tidak manusiawi itu, stelsel pemidanaan akan mengalami penyederhanaan.

§ 2. KUHP terbagi ke dalam 3 buku. Buku Pertama mencakup, di bawah rubrik (tajuk) *algemene bepalingen* (ketentuan umum), bagian umum (ruang lingkup, prinsip-asas, peristilahan dll.) dari hukum pidana. Bagian khusus (*bijzondere deel*) dirangkum dalam Buku II (*misdrifven*; kejahatan) dan Buku III (*overtredingen*; pelanggaran).

### Pembahasan di Tweede Kamer (25 Oktober 1880)

**Tuan OLDENHUIS GRATAMA:** tentang sistematika rancangan itu sendiri. Tentang ini ada tiga keberatan saya.

Pertama: KUHP ini tidak praktis. Satu kitab undang-undang harus ringkas dan jelas. Gaya atau sistematika penyusunan perundang-undangan (*wetstijl*) yang digunakan tidak jelas (*diffus*), definisi-peristilahan terlalu panjang dan rumit, tidak singkat dan tegas (*correct*). Bila kita bandingkan bentuk rancangan ini dengan *Code Pénal* dan KUHP Jerman, dan dengan undang-undang pemerintahan kota Belanda (*gemeentewet*), maka itulah contoh-contoh dari gaya/sistematika seharusnya seperti apa, dan seperti apa sebenarnya gaya-sistematika yang muncul dari rancangan ini.

Beberapa contoh: apakah perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran punya manfaat praktis? (tentang ini baca lebih lanjut bahasan di bawah rubrik-tajuk Perbedaan Kategori Tindak Pidana (*Onderscheidingen der strafbare feiten*)).

Apakah praktis membuat perbedaan antara pidana penjara (*gevangenis*) dengan kurungan (*hechtenis*)? Keduanya sebenarnya tidak berbeda satu sama lain, dan akan membebani keuangan Negara, tanpa memberi keuntungan apa pun juga. Bilamana terhadap pidana perampasan kemerdekaan (*vrijheidstraf*) ganda tersebut (ingin dipertahankan) dan masih dapat dianggap menguntungkan, maka negara harus menganggarkannya.

Pasal 35, tujuan penjatuhan pidana denda (*bestemming der boeten*). Apakah ini praktis? Dari sudut pandang teoretikal, kiranya dapat dibenarkan negara yang memberlakukan pidana denda, akan memperoleh (mengumpulkannya), namun apakah hal yang sama dapat dibenarkan bila ihwalnya adalah *gemeente-, water- of veenschappen* (pemerintah kota; badan otoritas pengairan dan kawasan rawa)? Beranjak dari itu apakah aturan ini harus dipertahankan?

Apakah tidak dapat digabungkannya pidana perampasan kemerdekaan dengan pidana denda? Seseorang yang melakukan kejahatan karena godaan (mendapatkan uang/kekayaan), betul harus terkena hukuman yang menyasar keuangannya; kebanyakan pembuat undang-undang

---

<sup>22</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jili I hlm. 48-59.

sudah mengikuti prinsip ini. Apakah praktis untuk kemudian meninggalkan (sikap-pandangan ini)?

Apakah mengancam dengan pidana perkelahian atau adu tanding (*tweegevecht*) di bawah bab khusus bersifat praktis; atau dengan cara itu, sebenarnya kita mempertahankan pandangan bahwa perkelahian tanding, sekalipun dilarang, pada prinsipnya adalah hal-ihwal yang terkait dengan pembelaan kehormatan di kalangan militer atau aristokrasi?

Apakah praktis untuk tidak menerima-mengatur deportasi (*exile-transportation*; pengasingan) sebagai hukuman? Padahal hukuman ini sempurna dan di Inggris maupun di Perancis dijalankan dengan hasil baik; di samping itu, pidana ini merupakan solusi terbaik bilamana yang dihadapi adalah ratusan penjahat yang tertangkap dan harus dipenjara sekaligus (sebagai satu *commune*) serta sebanding, dikontraskan dengan biaya besar yang harus dikeluarkan bila sistem penjara diberlakukan, dengan ongkos yang harus ditanggung pemerintah.

Apakah praktis meniadakan alasan perubahan situasi kondisi (yang meringankan; *verschonnende omstandigheden*)? Apakah selama ini, hal itu justru tidak bermanfaat dan merugikan? Di Perancis, hal ini diajukan dihadapan juri sebagai fakta untuk dinilai. Seberapa pun hal itu dapat diiadakan, maka *arbitrium judicis* (*judge decision*) akan menjadi tidak terbatas dan akan muncul persoalan di masa depan apakah kita tidak ingin menghidupkan kembali pranata ini?

Apakah begitu banyaknya perujukan (*vele verwijzingen*) yang ditemukan dalam KUHP dapat dikatakan praktis?

Keberatan kedua saya adalah sebagai berikut: KUHP ini tidak sistematis, yakni karena mengadopsi prinsip yang meragukan dan doktriner, misalnya berkenaan dengan kejahatan dan pelanggaran.

Keseluruhan KUHP diwarnai pembedaan pidana penjara dengan kurungan. Jika kita ingin mempertahankan perbedaan antara *wetsdelict* (*mala prohibita*; melanggar undang-undang) dengan *regtdelict* (*mala in se*; melanggar hukum) sebagai ciri dari KUHP, maka seharusnya semua kejahatan dikumpulkan menjadi satu *genus*, hal mana adalah satu langkah baik, dan dengan itu akan diperoleh pembagian-pemisahan yang lebih sederhana-mudah. Di dalam rancangan ini, satu delik, kita temukan dirumuskan di tiga bahkan empat ketentuan pidana. Bahkan, tindak pidana menimbulkan kebakaran (*brandstichting*) dirumuskan dalam lima tempat berbeda. Perkelahian tanding seharusnya tidak ditempatkan di bawah bab kejahatan terhadap ketertiban umum (*de misdrijven tegen de openbare orde*), namun ke dalam bab (kejahatan yang) menimbulkan luka (*verwondingen*). Di sini saya merujuk pada Pasal 4 Nota (yang saya buat).

Kita tidak merasa nyaman (merasa berada di rumah sendiri) ketika berhadapan dengan KUHP; semua harus dicari dan ditemukan berdasarkan ingatan. Bentuk-bentuk kejahatan-kejahatan yang dekat satu sama lain ditemukan pengaturannya terpisah-pisah di bawah bab-bab yang berbeda.

Ketika menelaah KUHP ini, kerap terbersit pemikiran apakah pembuatannya didorong semangat menyimpangi *Code Pénal*. Menurut saya hal yang sama sekali tidak perlu, karena berkenaan dengan bentuk dan tatanan (*vorm en orde*), tidaklah kita perlu membuat yang baru bagi KUHP atau peraturan perundang-undangan lain. Banyak Kitab Undang-undang dari Negara-negara lain saling mencontoh satu sama lain (dari segi model); teringat pula bahwa kebanyakan aturan-aturan hukum dari Negara dan kota (*land-en stadregten*) dari abad lalu, terangkum dalam 4 buku, dengan perubahan-pengurangan secukupnya di sana-sini, telah berhasil dibentuk dan dimodernisasi dengan rujukan pada bentuk-bentuk yang sudah ada sebelumnya.



**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Keringkas dan jelas, demikian menurut pembicara, tidak dikehendaki dalam KUHP ini. Juga bahwa KUHP tidak praktis.

Terhadap tuduhan ini, saya akan menanggapi, sejauh sejumlah fakta dikaitkan padanya. Secara umum, apa yang dikemukakan bukan bahan perdebatan yang berguna.

Pembicara yang terhormat mengajukan sejumlah contoh. Pertama-tama, dapat dikatakan ... (periksa tentang ini di bagian: Pembedaan Kategori Tindak Pidana (*Onderscheiding der strafbare feiten*)).

Tuan Gratama juga menyinggung beberapa soal lainnya, namun ulasan tentang ini saya tunda sampai tiba waktunya kita membahasnya di sini.

Akan tetapi saya tidak boleh berdiam diri menghadapi tuduhan susunan KUHP ini tidak tertata dengan baik dan tidak sistematis. Semua bentuk (model yang baik), demikian dikatakan pembicara, tidak ditemukan dalam Kitab ini. Ini adalah pernyataan yang mengejutkan, karena wakil rakyat yang terhormat ini justru menyinggung (ketiadaan) bentuk, yang sekarang ini sedang dibahas. Semua bentuk (penataan dan sistematika) tidak ditemukan dalam buku ini, sedemikian sehingga hanya dengan bekal ingatan saja dapat dicari-ditemukan apa isinya dan dimana. Saya sendiri tidak mungkin terkecuali melalui ingatan dapat mengetahui pembagian Kitab undang-undang dan dimana bagian-bagian tertentu harus dicari. Dalam setiap pembagian (penyusunan) selalu dapat ditemukan adanya sikap rambang (kebetulan; *willekeur*) dan tidak mungkin sepenuhnya membuktikan bahwa pilihan satu bentuk tatanan adalah satu-satunya yang terbaik.

Kendati begitu, susunan atau penataan KUHP ini jelas tidak sepenuhnya rambang-acak. Untuk itu periksa MvT (*alg. besch. over Boek II*). Justru sebaliknya tatanan ini sangat praktis, satu dan lain karena memudahkan orang yang telah membaca KUHP ini beberapa kali, hal mana wajar diharapkan dari mereka yang harus mengimplementasikan undang-undang, untuk mencari-menemukan setiap kali apa yang dibutuhkan pada saat tertentu.

Hal ini juga dapat dikatakan tentang pembakaran (*brandstichting*), sebagaimana akan saya tunjukkan bilamana tiba saatnya.

Terakhir saya harus tegas menolak pernyataan bahwa tujuan baik dari *Commissie* yang merancang KUHP, atau pemerintah yang kemudian muncul atau siapa pun juga semata-mata adalah untuk menyimpangi *Code Pénal*. Tujuan kita semua setiap kali adalah sejauh mungkin memenuhi tuntutan (pemenuhan tujuan) hukum dan kebutuhan masyarakat Belanda. Dalam hal kita menemukan contoh yang baik, kita tidak ragu meminjam dan menggunakannya, bahkan juga dari *Code Pénal*; serupa dengan dari perundang-undangan asing lainnya. Tujuan (membuat KUHP) sekadar untuk menyimpangi dari apa pun juga, dari siapa pun juga, dalam pandangan saya tujuan yang tidak layak diperjuangkan, kiranya, dan ini dapat saya tegaskan, tidak pernah menjadi landasan-acuan kerja.

**Tuan OLDENHUIS GRATAMA:** (pandangan-keberatan ketiga). Menurut hemat saya, rancangan ini terlalu doktriner; terlalu bernuansa moralis (*zedemester*). Adanya nuansa doktriner ini sudah saya tunjukkan, yakni berkenaan dengan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran dan juga antara pidana penjara dan penahanan.

Kiranya ada terlalu banyak ancaman hukuman terhadap pelanggaran yang seharusnya dibiarkan menjadi urusan moral, etik dan agama.

Disebutkan bahwa binatang punya hak, dan atas dasar itu dibuat ketentuan, yang menurut saya, tidak perlu dicantumkan di dalam undang-undang. Apakah betul binatang punya hak (di bawah hukum), serupa dengan manusia?

Sumpah (*eed*). Dalam pandangan saya, sumpah palsu (*meineed*) diancam dengan pidana, tanpa dipertimbangkan apakah dengan itu ditimbulkan kerugian atau tidak. Apakah ini bukan sikap doktriner? Bilamana saya melihat orang yang tenggelam dan tidak menolongnya, jika di depan rumah saya ada orang jatuh pingsan dan saya tidak menolongnya, apabila saya di jalan melihat ada batu jatuh dari atap dan mengancam orang yang lalu lalang, maka saya diancam pidana. Lantas dimanakah tempat dan peran moral bilamana semua hal itu harus dipaksakan oleh hukum pidana?

Perundang-undangan seperti itu merusak (ahlak) manusia dan menafikan nilai dari uluran tangan sesama yang sejatinya diberikan dalam situasi-kondisi yang digambarkan di atas.

Berkenaan dengan hal-hal di atas, dapat saya bayangkan Menteri akan membantahnya dengan keras. Ia akan menyatakan saya mengagungkan cara berpikir lama dan menolak memperluas kekuasaan-kewenangan Negara. Akan tetapi di sini saya dapat merujuk pada pandangan Prof. Hamel dalam orasi inagurasinya, beberapa minggu lalu. Ia menyatakan, "*Geene straf*" (tiada pidana), terkecuali untuk kepentingan penegakan hukum (*dan tot handhaving van het regt*). Ini adalah pokok landasan, prasyarat yang harus dipenuhi agar kehidupan masyarakat dapat berlangsung dan tujuannya terwujud.

Di dalam sejarah dapat ditunjukkan satu contoh yang menunjukkan buruknya pendekatan doktriner dalam pembuatan kitab undang-undang. Dapat disebut di sini *Code des délits et des peines* (*code of offences and penalties*) rancangan Brumaire, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari Raja Lodewijk Napoleon, KUHPerdara (*Burgerlijke Wetboek*) dari Kemper dan Buku Pertama dari KUHP yang dibicarakan di sini. Semua adalah peraturan perundang-undangan yang sangat baik sekalipun terlalu doktriner. Tapi apakah semua kitab undang-undang itu terlupakan? Guru saya, Gabinus de Wal, menyatakan bahwa ia tidak dapat mempelajari ilmu hukum pidana Belanda atas dasar kitab undang-undang yang sama sekali tidak ilmiah seperti *Code Pénal* yang sampai sekarang masih berlaku. Kendati begitu, justru Kitab undang-undang ini, terlepas dari penilaiannya sebagai tidak ilmiah dan ditolak pakar-pakar ilmu hukum pidana, berlaku selama lebih dari 70 tahun dan dijadikan model-acuan bagi *Code Pénal* Belgia, Kitab undang-undang Jerman dan banyak kitab undang-undang lainnya. Apakah praktik harus muncul berkembang dari ilmu pengetahuan atau-kah sebaliknya, ilmu pengetahuan dikembangkan dari praktik?

Bagi kita, yang punya sejumlah kritikan dan keberatan terhadap KUHP, kiranya semua ini menempatkan kita dalam posisi sulit. Terutama karena tertutup peluang untuk, dengan melawan pandangan dari Menteri dan para *Rapporteur*, diterimanya keberatan pembicara sebagai amandemen terhadap KUHP ini. Saya paham bahwa banyak hal harus dibahas dan ditelisik dan saya mendukungnya. Saya akan, setelah mendengar pandangan Menteri dan *Commissie van Rapporteur*, mempertimbangkan untung-rugi yang ditawarkan rancangan dan menyesuaikan pandangan saya dengan itu.

**Tuan MACKAY:** Kenyataan bahwa rancangan KUHP baru ini memuat banyak ketentuan yang bagus, bahkan sangat bagus, tidaklah terbantahkan. Banyak cacat yang dahulu ditemukan dalam *Code Pénal* tidak lagi kita temukan.

KUHP Perancis, menurut Menteri, punya tiga cacat pokok: pembagian tindak pidana ke dalam tiga kategori, sanksi pidana yang meniadakan martabat manusia, situasi-kondisi yang meringankan. Kita dapat menduga bahwa ketiganya tidak akan kita temukan kembali dalam rancangan KUHP Belanda ini. Tapi sebaliknya dapat dicermati bahwa ketiganya tidak sama sekali hilang.

Pembagian ke dalam tiga kategori. Menteri menyatakan bahwa selanjutnya hanya akan dua kategori: kejahatan dan pelanggaran. Tetapi apakah kategori kejahatan ini selanjutnya tidak dibedakan lagi ke dalam dua jenis: kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan kejahatan yang diancamkan dengan kurungan? Satu cara pembedaan terkait dengan ancaman pidana yang sama penting atau dampaknya, serupa dengan yang diberlakukan dalam *Code Pénal* antara pidana tutupan (*tuchthuisstraf*) dan pidana penjara (*gevangenisstraf*).

Sanksi pidana yang meniadakan martabat manusia (*onteerende straffen*). Stelsel *Code Pénal* sudah ditinggalkan: terhadap sanksi pidana, dalam undang-undang, tidak lagi akan dikaitkan dampak merendahkan martabat. Namun pemerintah ingin melangkah lebih jauh; dijelaskan dalam MvT bahwa bukan hukuman yang meniadakan martabat tetapi justru kejahatan yang meniadakan martabat manusia, dan selanjutnya mencermati sulitnya meyakinkan masyarakat bahwa pidana penjara dalam dirinya sendiri tidak meniadakan martabat manusia. Beranjak dari ini tentu diharapkan bahwa dalam rancangan ini sifat merendahkan atau meniadakan martabat berhasil dihilangkan dari sanksi-sanksi pidana yang diancamkan. Pengamatan saya justru menunjukkan sebaliknya: untuk menegaskan sifat merendahkan martabat manusia dari pidana penjara kita temukan di sampingnya, kurungan (*hechtenis*), *custodia honesta* (*simple detention-eng*), sedemikian jujurnya (*honest*) sehingga seharusnya tidak boleh ada hukuman, hanya sekadar perampasan kemerdekaan. Artinya (seharusnya) orang yang terkena sanksi pidana kurungan tetap menikmati dan mempertahankan kemerdekaannya, dan sambil tetap melakukan apa yang dikehendakinya, menggunakan uang yang diperolehnya secara bebas. Selanjutnya bila kita ingin tetap konsisten-konsekuen, kita juga harus bertanya pada tahanan apa yang ingin dimakannya sore hari, satu dan lain, karena akan bertentangan dengan *custodia honesta* dan akan bersikap merendahkan martabat apabila semua tahanan diberi makanan yang sama.

Pidana penjara di dalam rancangan dibagi ke dalam dua kategori (sebagaimana dijelaskan di atas); apakah terhadap satu bagian dari pidana – dibandingkan dengan lainnya – dilekatkan karakter atau akibat yang sangat merendahkan martabat? Kita semua mengetahui bahwa dalam lintasan waktu ada kecenderungan untuk mendukung gagasan pidana penjara dijalankan dalam sel terpisah (*cellulaire gevangenisstraf*). Dalam rancangan ini kita temukan kecenderungan ini. Akan tetapi sekaligus kita temukan adanya stelsel campuran, stelsel mana tidak akan saya kritisi; pidana penjara tidak sepenuhnya hendak diatur agar dijalankan dalam sel terpisah; setelah sekian lama menjalani penjara dalam sel tersebut, dibuka kemungkinan untuk menggantinya dengan penjara komunal (*gemeenschappelijke opsluiting*).

Fakta bahwa pidana penjara dalam komunitas tidak serta merta bermartabat tampak – sebagaimana Menteri sendiri telah menyampaikannya – dari kenyataan hukuman itu dijalankan dalam rumah tutupan (*tuchthuis*) yang sama dengan para kriminal paling jahat. Istilah *tuchthuis* (rumah tutupan) akan dihapus dan diganti dengan *gevangenis* (penjara), namun – sayangnya – bagaimana sanksi dijalani dan dialami ternyata tidak berubah.

Situasi-kondisi (keadaan) yang meringankan (*verzachtende omstandigheden*). Semua kerugian atau sisi buruk dari stelsel yang mendasari *Code Pénal* tidak akan saya bicarakan. Sebaliknya perlu diperhatikan pula stelsel dari *Code* punya sisi baik; hakim berhadapan dengan suatu kejahatan dapat memutuskan-menjatuhkan sanksi pidana yang sepadan; karena apabila sanksi yang diancamkan dalam KUHP terlalu berat, selalu dapat ditemukan situasi-kondisi atau keadaan yang meringankan. Kalau hal itu tidak ditemukan, maka setidaknya usia dari terpidana dapat dipertimbangkan; untuk mereka yang paruh baya, kondisi yang meringankan ditemukan dalam usia; untuk mereka berusia di bawah 20 tahun, maka kondisi masih muda diperhitungkan sebagai kondisi meringankan dan selanjutnya untuk mereka yang berusia di atas 50 tahun, kondisi sudah tua-lah yang diperhitungkan. Di dalam rancangan KUHP tidak lagi ditemukan adanya perujukan pada situasi-kondisi atau keadaan yang meringankan; namun apakah sama sekali hilang darinya? Saya merujuk pada ketentuan pertama yang menyatakan suatu perbuatan dapat dipidana; pasal pertama dari Buku II. Tindak pidana (delik) yang dirumuskan di dalamnya diancam penjara

seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun. Apakah dengan membaca ketentuan ini tidak sekaligus terbaca bahwa perbuatan itu dapat dipidana dengan penjara seumur hidup, namun bilamana hakim berpendapat adanya kondisi meringankan, maka ia diperbolehkan menjatuhkan hukuman penjara dalam rentang 1 hari s.d. 20 tahun?

Di dalam rancangan, minimum pidana penjara dimana-mana ditetapkan 1 hari, dan saya berharap bahwa pemerintah dan hakim tidak akan menyalahgunakan. Namun bila ukuran yang digunakan adalah sikap lunak terhadap penjatuhan pidana, dapat dikatakan *Code Pénal* jauh lebih lunak. Tatkala terhadap kejahatan paling berat (dapat) dijatuhkan pidana penjara minimum satu hari, hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana denda terhadap pencurian paling ringan, hal mana justru dimungkinkan oleh *Code Pénal*.

Dari tiga persoalan yang saya bahas di atas, tampak bahwa apa yang dinyatakan dibuang dengan tegas, dibiarkan kembali masuk diam-diam lewat pintu belakang.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Tuan Gratama sekarang ini kembali mengajukan dua keberatan:

1. Rancangan KUHP terlalu doktriner; dan
2. Penuh dengan semangat memperbaiki moral-akhlak manusia.

Perihal yang disebut pertama, menurut saya, ada kesalahpahaman.

Teori dan praktik tidak dapat dipisahkan. Pandangan yang tidak punya landasan teori kiranya secara praktik juga tidak berguna; begitu juga sebaliknya. Gagasan yang secara praktis tidak dapat diwujudkan-nyatakan, dapat ditunjukkan terjadi karena tidak punya landasan teoretis yang ajeg; keduanya (teori-praktik) harus berjalan seiring. Tentu dapat ditunjukkan adanya teori yang melandasi Kitab Undang-undang ini. Apakah ini alasannya mengapa Kitab ini dituduh terlalu doktriner? Kiranya untuk memperjelas tuduhan ini, pembicara yang saya hormati, mengajukan sejumlah contoh. Ia di sini hanya berulang menyampaikan adanya perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran; persoalan mana saya sudah bahas dan pandangan saya dalam kesempatan itu tidak dibantah oleh pembicara. Saya sudah menunjukkan bahwa perbedaan itu dilandaskan pada suatu teori, dan pada pertimbangan dampak praktis darinya, serta adanya kebutuhan praktik. Hal ini sudah saya ungkap dan pembicara tidak membantahnya.

Kedua, tuduhan bahwa KUHP terlalu bersikap ingin memperbaiki moral-ahlak manusia (*too moralizing*); namun di sini pun ada kesalahpahaman. Tentang ini dikatakan adanya masa (periode kedua) ketika hukum dan moral dipisahkan tegas; ini adalah masa keemasan ajaran hukum Kantian. Sekarang ini kita, puji Tuhan, sudah masuk periode ketiga: hukum dan moral betul dibedakan satu sama lain (*onderscheiden*), namun tidak dipisahkan (*afgescheiden*).

Apa yang kemudian telah dilakukan perwakilan rakyat yang terhormat?

Ia menyebut beberapa ketentuan pidana yang mencantumkan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan nir-susila. Apakah dari ini tidak dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut sekaligus adalah perbuatan a-moral? Saya beri jaminan bahwa KUHP ini tidak lain bertujuan menghukum apa yang melawan hukum (*onregt; injustice*). Bilamana ditemukan ada pengecualian terhadap ketentuan ini; hal ini dimungkinkan; dan akan kita temukan dalam artikel khusus yang akan kita bahas kelak.

Menyiksa binatang adalah perbuatan a-moral. Hal ini tidak menghalanginya untuk juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Pembicara yang terhormat merujuk pada Pasal 506 dari rancangan (-pemerintah) versi pertama. Kiranya saya mencukupkan diri membela rancangan Kitab Undang-undang yang sudah direvisi. Ketentuan Pasal 506 yang masih disebut dalam versi awal tidak akan kita temukan di dalam rancangan Kitab undang-undang yang kita bahas sekarang.

Wakil rakyat dari Amersfort yang terhormat, telah menyebut tiga persoalan pokok untuk menunjukkan bahwa apa yang telah dibuang oleh rancangan Kitab Undang-undang ini dari pintu depan, ternyata kembali diundang masuk diam-diam lewat pintu belakang. Ketiga permasalahan ini akan saya bahas. Pertama-tama: pembagian ke dalam tiga kategori .... (periksa lebih lanjut rubrik Pembedaan Kategori Tindak (*onderscheiding der strafbare feiten*)).

Keberatan serupa diajukan terhadap pidana yang merendahkan martabat. Apa yang sebenarnya menjadi keberatan terhadap stelsel *Code Pénal* di sini? Tentu tidak bahwa terhadap pelaku pidana penikmatan sejumlah hak dapat dirampas darinya; ini kiranya perlu (wajar) dan harus dipertahankan. Keberatan utama adalah sebagai berikut.: bahwa melalui penjatuhan pidana tertentu, maka beberapa hak – dalam totalitasnya - *en bloc* – akan hilang selama-lamanya dan kehilangan ini dialami seumur hidup oleh terpidana. Ini kiranya melenceng jauh dari tujuan pemidanaan dan juga secara khusus melanggar prinsip bahwa bukan penjatuhan pidana, namun kejahatan yang dilakukan yang bersifat merendahkan martabat manusia.

Pertanyaannya adalah apakah hal ini mencegah pemberian kewenangan pada hakim, untuk apabila ada alasan untuk itu, menjatuhkan pada seseorang selain pidana penjara juga pencabutan sejumlah hak? Tentu tidak. Selanjutnya hal itu juga tidak dihalangi dengan adanya pemisahan-pembagian kategori kejahatan dan pelanggaran. Undang-undang tidak menyatakan pidana penjara bersifat merendahkan martabat manusia, sebaliknya kurungan (*hechtenis*) tidak. Tetapi pembuat undang-undang mengakui tidak tepatnya menyamakan seseorang yang karena tidak hati-hati (*onvoorzigtigheid; careless* -eng) melakukan pelanggaran hukum – tidak karena ia memusuhi undang-undang, namun sekadar karena ia tidak berteman baik (tidak kenal) dengan undang-undang dan sebab itu hanya perlu ditegur sekali untuk kepentingan masa depan, dengan seseorang yang memang perlu dan pantas dikenakan tindakan disipliner (*methodische tucht*). Penjara adalah tindakan metodis untuk mendisiplinkan seseorang; sedangkan kurungan sekadar derita (*leed*), tentu derita yang menyakitkan, namun bukan pengenaan derita yang harus dibarengi dengan upaya mendisiplinkan secara metodis dan kewajiban kerja (*verplichting tot arbeid*).

Selanjutnya ihwal situasi-kondisi-keadaan yang meringankan (*verzachtende omstandigheden*). Saya tidak tahu apakah pembicara yang mulia menyadarinya; namun awal dari pidatonya adalah penyangkalan total (*complete refutation*-eng) dari penutupnya. Ia mencela perancang kitab undang-undang termasuk mereka yang harus membelanya, bahwa ketika (ajaran) situasi-kondisi-keadaan yang meringankan dihapuskan, justru di pasal pertama hal itu dihidupkan kembali, yakni dengan cara mengancamkan pidana penjara seumur hidup atau (sebagai alternatif) pidana penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Pembicara yang terhormat di sini bermain-main dengan istilah keadaan yang meringankan dan mencampuradukannya dengan istilah Jerman: *Strafmilderung* (*mitigation of punishment* - eng) dan *Strafvermindering* (*reduction of punishment* - eng). Kiranya semua di sini sepakat setiap kejahatan dapat dilakukan di bawah situasi kondisi yang begitu beragamnya; - ada begitu banyak nuansa yang tidak mungkin dibayangkan pembuat undang-undang dan pada saat sama, hakim harus dimungkinkan mempertimbangkan itu semua ketika memutuskan besarnya pidana. Dalam hal ini tidak ada perbedaannya dengan stelsel yang mencakup ajaran situasi-kondisi yang meringankan. Lantas dimana letak perbedaannya? Dalam stelsel keadaan yang meringankan, ruang gerak luas yang seharusnya dimiliki hakim, terbagi ke dalam dua bagian. Misal, satu perbuatan dipidana dengan *tuchthuisstraf* (pidana tutupan): 5-20 tahun, dan dalam hal situasi meringankan, maka dijatuhkan pidana penjara koreksional sekurang-kurangnya 1 tahun atau selama-lamanya 5 tahun. Berhadapan dengan situasi serupa apa yang diusulkan Rancangan KUHP ini? Solusi yang dibuka adalah menghapuskan hambatan antara ancaman hukuman 5 tahun. Mengapa? Jika perbuatan (tindak pidana) diancamkan dengan pidana penjara 5-20 tahun dan dalam hal adanya situasi yang meringankan, perbuatan sama diancam pidana penjara 1-5 tahun, maka pada hakim dibebankan kewajiban, seketika ia menurunkan pidana ke bawah 5 tahun, memberikan

pertimbangan (*motivering*) perihal adanya keadaan yang meringankan. Dari sudut pandang praktisi hukum ini menjadi beban, dirasa sulit untuk direalisasikan dan sejauh mungkin dihindari. Karena kondisi yang meringankan wajib disebut, maka (dengan sembarang) hal itu disebut dan diajukan (sebagai pembelaan). Hal yang sama juga sudah disebut pembicara yang terhormat di awal pidatonya. Bilamana kita berhadapan dengan remaja *juvenile delinquent*, maka keadaan yang meringankan adalah usianya yang muda; bila ia sedikit lebih tua; maka disebut kurangnya perkembangan intelektual atau kedewasaan; jika sudah tua, maka diajukan umurnya yang sudah lanjut. Tujuan perancang Kitab undang-undang di sini (dengan meniadakan ajaran keadaan yang meringankan) adalah melepaskan hakim dari beban-kewajiban bermain-main dengan ihwal keadaan yang meringankan. Pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara *Strafmilderung* dengan *Strafminderung*. Kalaupun ada sifatnya hanya kuantitatif tapi tidak kualitatif. Saya di sini merujuk pada pembuat undang-undang Pasal 9 UU 1854 berbunyi: dalam hal tertuduh (*beschuldigde*) atas dasar usia muda, ketakutan yang wajar (*bijlijke vrees*), dstnya, layak diberi pengurangan pidana yang cukup besar (*aanmerkelijke*). Penggunaan istilah *aanmerkelijke* di sini sudah mencakup ke dalam dirinya pernyataan pailit (ketidaklayakan dipertahankannya) dari ajaran-teori keadaan yang meringankan. Dengan menggunakan istilah: yang cukup besar atau berdampak (*aanmerkelijk*) disampaikan pesan bahwa perbedaan dari keadaan yang harus diberlakukan-dipertimbangkan ketika hakim bergerak antara minimum dengan maksimum normal (disebutkan dalam ketentuan pidana) dan yang mewajibkannya menjatuhkan pidana di bawah minimum, tidaklah bersifat kualitatif namun sekadar kuantitatif. Perbedaan ini kiranya tidak lagi punya guna untuk dipertahankan, seketika hakim punya rujukan ancaman pidana minimum yang cukup.

Saya mengakui bahwa teori atau ajaran keadaan yang meringankan dalam stelsel *Code Pénal* memang diperlukan; pembuat undang-undang Belanda telah bertindak bijak ketika pada 1813, 1838 dan terutama pada 1854 mempertahankan ajaran ini: pidana minimum dari *Code Pénal* ditetapkan terlalu tinggi. Namun ketika kita membangun-merancang Kitab Undang-undang baru kita tidak lagi dapat bersandar pada keniscayaan ajaran keadaan yang meringankan; terkecuali tentunya kita dengan sengaja menetapkan ancaman pidana minimum terlalu tinggi.

Wakil rakyat dari Amersfoort yang terhormat menyalahkan-menuduh pemerintah bahwa kadang kala hanya diancamkan pidana penjara, padahal sepantasnya pidana denda juga dapat dijatuhkan. Tanggapan akan saya berikan seketika kita berhadapan dengan pasal-pasal yang menunjukkan relevansinya dengan persoalan ini.

**Tuan MACKAY:** dari kata-kata menteri saya mendapat kesan bahwa ia memandang saya sebagai pendukung ajaran keadaan yang meringankan. Ini tidak benar. Pandangan saya adalah disebutkan teori ini dihapuskan, namun kemudian, sekalipun tidak disebut dengan nama sama, kembali dapat ditemukan di dalam rancangan Kitab Undang-undang.

<b>Laporan Eerste Kamer</b>	<b>Jawaban Pemerintah</b>
<p>Kitab Undang-undang adalah satu kesatuan. Kiranya sumbangan terpenting dari <i>Staatscommissie</i> adalah rancangan ini diajukan sebagai satu kesatuan utuh. Hal sama dapat dikatakan terhadap rancangan Kitab Undang-undang yang diajukan pemerintah, yang dibahas di sini; termasuk juga tentang rancangan (dengan perbaikan) yang diajukan ke hadapan <i>Tweede Kamer</i> untuk dibahas.</p>	<p>Dengan penuh rasa terima kasih, Menteri mengakui bahwa di Belanda, jarang terjadi <i>Tweede Kamer</i> menerima-menyetujui usulan rancangan undang-undang, terutama – dengan memperhatikan keluasan-ruang lingkupnya – tidak dibuat perubahan-perubahan jauh dan mendalam; hal mana terjadi berkenaan dengan KUHP ini.</p> <p>Usulan perubahan (versi 1879), sepanjang dipertahankan, dan usulan perubahan yang</p>

<p>Apakah pujian dan penghargaan sama dapat diberikan terhadap rancangan yang selanjutnya telah direvisi, hasil perdebatan dalam sidang terbuka di Parlemen?</p> <p>Kami tidak akan mendalami pertanyaan ini, namun dari catatan-catatan yang diberikan pada banyak artikel (pasal-pasal), kiranya dapat dimengerti keraguan kami untuk memberikan penghargaan sama. Misalnya harus diperhatikan catatan yang diberikan pada Pasal 158 dan Pasal 262-263.</p>	<p>diajukan di musim panas 1880, oleh menteri dipandang sebagai perbaikan (atas versi awal). Sebaliknya hal sama tidak berani ia ucapkan untuk semua perubahan yang diajukan dan dibicarakan dalam diskusi (sidang) terbuka. Kendati begitu, ia yakin bahwa sistem yang dibangun tetap terjaga dan tidak mengalami gangguan berarti.</p> <p>Namun hal ini tidak akan mencegahnya untuk tetap memperhatikan-mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh <i>Eerste Kamer</i> dan bagaimana menanggapi dalam undang-undang pemberlakuan KUHP ini. Kiranya jelas bahwa pandangan <i>Eerste Kamer</i> ditanggapi dengan sungguh-sungguh hal mana terbukti dengan perubahan pengaturan pengemisan (<i>bedelarij</i>).</p>
---	---

### **Penutup dari Laporan *Eerste Kamer***

Saat ini, kewajiban *Rapporteur* yang tersisa – betapa pun pemenuhannya merupakan tugas berat yang enggan diembannya – hanya lah merangkum pandangan akhir mayoritas anggota *Eerste Kamer*.

Sebagaimana telah terungkap sebelumnya (*Pertimbangan Umum dalam bagian Bentuk dari Rancangan dan Laporan-laporan Lainnya* hal. 48) bahwa pilihan niscaya adalah menerima atau menolak KUHP ini *en bloc* (dalam keseluruhan) mendorong sejumlah besar anggota *Kamer* untuk mengenyampingkan sejumlah besar keberatan mendasar yang ada. Sekaligus dinyatakan bahwa keputusan setuju yang diberikan pada pemerintah tidak boleh dipandang sebagai bukti persetujuan atas sejumlah bagian penting dari rancangan Kitab Undang-undang tersebut.

Tentang ini akan dibahas lagi kemudian. Justru karena pandangan umum begitu baik, karena tanpa keraguan diakui bahwa melalui KUHP ini hukum pidana jauh diperbaiki, maka dengan berat hati dicermati adanya beberapa persoalan – dalam pandangan mayoritas anggota Kamar ini – yang mengganggu kegunaan KUHP ini serta justru lebih merupakan ancaman daripada upaya pemajuan kepentingan masyarakat.

*Commissie* berkenaan dengan hal itu merasa perlu mempertanggungjawabkan secara khusus.

Dengan penuh rasa syukur, *Commissie* mencatat kesediaan Menteri untuk memperbaiki dan menghapus cacat yang masih mengganggu – hal mana serupa juga dapat ditemukan dalam semua karya-cipta manusia – dan melekat pada rancangan Kitab Undang-undang ini. Ia menyatakan akan menanggapi keberatan-keberatan yang diajukan *Eerste Kamer* sepanjang-sejauh hal itu dapat dilakukan melalui undang-undang pemberlakuan KUHP.

Setelah ada bukti kesediaan Menteri di atas, maka tugas *Commissie* menjadi lebih ringan, yakni dalam mengungkap perubahan-perubahan apa yang telah dilakukan terhadap KUHP.

- I. Menteri didorong untuk memberi perhatian khusus pada Bab yang memuat kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan, dan mengundangnya untuk mempertimbangkan ulang soal: apakah khususnya dalam Bab ke VI dari Buku III tidak akan kita temukan sejumlah ketentuan pidana, sebagaimana juga telah dicatat dalam Nota *Rapporteurs*, yang dapat diduga tidak akan ditegakkan.

Dengan rasa gembira kami mendengar pernyataan Menteri: tidak ada yang lebih membahagiakannya untuk melalui undang-undang pemberlakuan KUHP sekaligus mengusulkan pencabutan/ penghapusan Pasal 249 dan selanjutnya bahwa ia tidak berkeberatan terhadap perbaikan redaksional Pasal 452.

- II. Pasal 263, sebagaimana telah diubah, di dalam pembahasan di fraksi-fraksi (*afdeelingen*) mendapatkan kritik keras. Apakah kiranya Menteri bersedia meluangkan waktu untuk dalam sidang terbuka di Kamar yang lain membahas ulang soal ini dan setidaknya berupaya agar mengembalikan redaksi Pasal 263 seperti semula? Amandemen terhadap Pasal 263 (termasuk juga perluasan terhadap Pasal 249) diusulkan dalam debat dan disetujui dalam rapat di *Tweede Kamer* yang tidak memenuhi kuorum.

Dicatat berkenaan dengan jawaban tertulis pemerintah ad. Pasal 266 dan 263 bahwa:

1. Apa yang dinyatakan Menteri perihal keniscayaan (*necessity* -eng) bagi pembuat undang-undang hukum pidana untuk tidak merambah masuk ke dalam ranah privat warga tidak sepenuhnya sejalan dengan ajaran yang dikemukakannya sendiri dalam sub e pandangan/penjelasan umum (di bawah bagian *Pengantar dll.* hlm. 44);
2. Adalah janggal pernyataan Menteri, yakni upaya pidana terhadap fitnah (*laster*) tidak lagi diperlukan, karena korban sebenarnya dapat (membela dirinya sendiri dengan) mengajukan gugatan perdata.

Dirasakan aneh (janggal-tidak masuk akal) karena pertama-tama sangat mengganggu rasa keadilan korban (pihak yang terhina) bila ia diharuskan menempuh upaya perdata, dan artinya menanggung risiko menempuh upaya hukum yang mahal; kedua; bukankah menteri sendiri yang menempatkan menempatkan nilai kesusilaan hukum publik jauh di atas hukum privat; pernyataan mana tercatat dalam pidato tertulisnya! (untuk ini periksa hlm. 41).

- III. Penggelandangan (*landlooperij*). Untuk melindungi (keamanan negara-ketertiban umum), kiranya pasal-pasal yang diusulkan Menteri (misal; Pasal 432) dipandang tidak memadai. Pemberlakuan undang-undang orang-orang asing (*vremdelingenwet*) secara keras oleh Menteri, kami hargai dengan sangat. Tetapi undang-undang ini tidak menysasar soal penggelandangan yang dilakukan warganegara sendiri.

Kami tidak menghendaki agar penggelandangan dipandang sebagai kejahatan berat; kiranya kami akan puas apabila terhadap tindak pidana ini (dirumuskan dalam KUHP) diancamkan tindakan kepolisian (*politiemaatregel*); hal mana diharapkan dapat membereskan persoalan yang ditimbulkan penggelandangan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan tiga hal, diharapkan Menteri memberi perhatian sungguh-sungguh dan ini menjadi dasar dari *novelle* (usulan pembaruan); (1) KUHP Jerman, yang menjadi rujukan perbandingan dari rancangan KUHP ini; yang segera setelah pemberlakuan terhadapnya diusulkan *novelle* (pembaruan); (2) bahkan juga sejarah pembuatan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa bisa dan dapat terjadi pembaruan diusulkan segera setelah undang-undang diberlakukan. Dengan kata lain, dimungkinkan bahwa dengan suatu amandemen suatu aturan ditambahkan dan kemudian dicabut lagi.



*Commissie van Rapporteur* mengulang lagi pernyataan bahwa mereka dengan sedikit keraguan-keengganan mengungkap kehendak – dari mayoritas anggota fraksi - tersebut adanya risiko munculnya persangkaan seolah-olah *Eerste Kamer* dengan satu dan lain cara mencoba melangkahi batas-batas kewenangannya; terhadap kecurigaan-persangkaan mana telah diajukan keberatan (disangkal dengan keras).

Bilamana disebut beberapa hal secara tegas, maka hal itu hanya menyangkut contoh-contoh konkrit tertentu. Karena dipahami pula bahwa perubahan-perbaikan betul diharapkan dan berguna bila dapat dilakukan dalam jangka waktu antara penempatan rancangan undang-undang ini di dalam Lembaran Negara (*staatsblad*) dan penetapan tanggal berlakunya undang-undang, termasuk di luar rentang waktu itu. Apakah menteri tidak akan dengan sendirinya mendapat pencerahan ketentuan-ketentuan mana – untuk dan atas nama kepentingan publik - masih harus diubah-diperbaiki? Peluang ini kiranya dapat kita asumsikan ada.

Maka itu kepercayaan diberikan sepenuhnya pada menteri untuk mengambil kesempatan menambahkan-memperbaiki atau memasukkan satu gagasan baru ke dalam KUHP.

Bagaimanapun juga, keberatan-keberatan yang telah disebutkan, untuk beberapa anggota dirasakan sangat penting dan dengan itikad baik memajukan kerja sama dan membangun suatu hal yang sangat penting kemudian justru enggan mengungkapkannya dalam sidang; sebaliknya ketika mereka terdorong untuk mengungkap kritikan-keberatan terhadap KUHP ini, maka itu dilakukan dengan harapan pemerintah masih berkenan menanggapi keberatan tersebut. Itu pula latar belakang mengapa (*Eerste Kamer*) tidak mengungkap harapan ini secara tegas, satu dan lain, untuk menghindari kekecewaan dari pihak pemerintah, yakni bila terbukti kemudian, tidak dipenuhinya harapan *Eerste Kamer* justru berpengaruh terhadap hasil akhir pemungutan suara (*votum*) terhadap undang-undang pemberlakuan KUHP.

Komisi mendapat kehormatan menyampaikan satu dan lain hal tersebut secara lisan pada Menteri.

Pada pokoknya Menteri memberikan jawaban sebagai berikut:

Pemerintah merasa sangat puas akan adanya jaminan-pernyataan dalam bentuk: kesan yang muncul sangat positif-menguntungkan; dan adanya pengakuan tegas: bahwa KUHP membawa perubahan –perbaikan yang sangat baik-jauh terhadap perundang-undangan hukum pidana Belanda. Tentu pemerintah tidak mungkin menyatakan KUHP ini sudah sempurna; sebaliknya yang dapat dijanjikan adalah kesediaan untuk meniadakan-menghapus-memperbaiki cacat-cela - pasti ada dalam tiap karya manusia - sebagaimana ditemukan kelak dalam KUHP.

Hal lain berkenaan 3 pokok soal yang terhadapnya dimintakan perbaikan, dengan mempertimbangkan fakta keberatan yang diajukan *Kamer* betul berdasar, yakni berkenaan dengan kritikan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam *Code Pénal*, keberatan terhadap kejahatan terhadap kesusilaan ataupun fitnah (*laster*)<sup>23</sup>, atau berkenaan dengan penggelandangan, sebagaimana dipahami dalam keseluruhannya, hal mana telah dan masih muncul dalam rancangan KUHP, masih menjadi catatan (belum memuaskan) *Eerste Kamer*.

Pemandangan umum ini kiranya tidak akan menghalangi Menteri untuk mempertimbangkan permohonan *Eerste Kamer* dengan sungguh-sungguh. Ia mencatat, berkenaan dengan Pasal 249 ayat terakhir dan Pasal 452, usul perubahan tentang itu telah dipenuhi. Ia bersedia menelaah

---

<sup>23</sup> Berkenaan dengan fitnah (*laster*), menteri mengingatkan: 1. ia tidak hanya merujuk pada upaya hukum sipil, namun juga pada adanya ketentuan pidana perihal pencemaran nama baik (smaad; defamation); 2. Bahwa delik aduan, lebih dari lainnya, berbatasan-bersentuhan dengan hukum privat.

apakah dan seberapa jauh keberatan-keberatan lain yang dicatat *Commissie* masih dapat ditanggapi dengan baik. Ingatan akan banyaknya dan kesulitan yang lebih besar yang harus dilampaui proses pembentukan KUHP ini, tercakup ke dalamnya adalah, sebagai contoh, persoalan pengaturan pengemisan (*bedelarij*); terhadap persoalan mana sekarang ini antara kedua *Kamer* dan pemerintah telah tercapai kesepakatan. Kenyataan ini memberi keyakinan pada menteri bahwa juga ketika menghadapi persoalan-persoalan ini ia akan mampu membereskannya.

*Commissie* mengucapkan terimakasih pada menteri akan pernyataan kesediaannya itu.

### **Sidang/rapat di *Eerste Kamer* (1 Maret 1881)**

**Tuan BORSIUS, anggota *Commissie van Rapporteurs*:** (dengan atau melalui penelitian khusus yang dilakukan terhadap rancangan; hal mana dilakukan atas keputusan *Kamer*), maka keberatan-keberatan serius yang diajukan oleh banyak anggota Kamar ini terhadap beberapa soal dalam rancangan KUHP – keberatan yang begitu serius, dan dapat mempengaruhi suara mereka – disampaikan lisan dan tertulis pada Menteri, dengan konsekuensi bahwa menteri menggunakan peluang mengajukan pembaruan setelah KUHP diundangkan sebagai tanggapan terhadap keberatan-keberatan tersebut. Penggunaan cara ini tidak asing. Kita semua mengetahui bahwa Justitianus sudah menggunakannya, pembuat undang-undang di berbagai negara lain juga memanfaatkannya, dan juga di Belanda hal ini dimungkinkan; terutama berkenaan dengan revisi terhadap perubahan undang-undang sebagai akibat amandemen.

Sembari menyatakan kepuasan terhadap rancangan dalam keseluruhan - dalam pengertian penerimaan umum atas asas-asas pokok yang melandasi rancangan KUHP – terucap pula harapan berkenaan dengan (sejumlah) perubahan, agar rancangan ini dibersihkan dari cacat cela, satu dan lain dalam rangka memajukan-mendorong penerimaan keseluruhan rancangan, saya tidak katakan dengan mayoritas, tapi dengan aklamasi. Hal mana terkait tidak saja dengan pentingnya pokok-pokok soal yang masih menjadi ganjalan, namun juga berkenaan dengan perlu-pentingnya penerimaan keseluruhan rancangan.

Lagipula, tatkala Menteri berulang kali mengakui tidak sempurnanya rancangan KUHP ini, kiranya betul diperlukan – ketika pembaruan akan dibuat/diajukan – pemberian kesempatan pada Menteri untuk kembali membahas sejumlah pokok soal, yakni dengan mempertimbangkan fakta bahwa akan ada waktu antara yang cukup lama dari tanggal penerimaan rancangan ini dengan penetapan tanggal pemberlakuan (pengundangannya). Sedangkan dalam jangka waktu itu suara kritik masih bisa muncul dan Menteri pun masih punya peluang memberikan saran-masukan demi perbaikan.

**Tuan DE SITTER:** dalam pandangan-tinjauan umum ini, saya tidak akan memberikan ulasan rinci perihal perubahan apa saja yang menurut saya perlu dilakukan terhadap rancangan kitab undang-undang ini. Pandangan dan kritikan saya sudah termuat di dalam *Laporan Commissie van Rapporteurs*. Pandangan ini bukan dari saya sendiri, namun juga mewakili pihak-pihak lainnya. Ihwalnya adalah tentang sejumlah ketentuan dari sebagai berikut ke-14 dari buku ke-2, berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam sebagai berikut ke-6 dari buku ke-3, dan pada pokoknya perihal gendak (*overspel*), ketentuan akhir dari Pasal 249, dimana dinyatakan suatu delik hubungan badan dengan anak di bawah umur kehilangan sifat melawannya dengan cara menutup pernikahan dengan anak tersebut (*subsequens matrimonium*) dan ketentuan Pasal 250 dan 251 perihal penjodohan pasangan (*koppelarij; matchmaking -eng*).

Sebagaimana telah saya katakan sebelumnya saya tidak akan masuk ke dalam rincian, terutama setelah mendengar jaminan/janji Menteri pada *Commissie*, yakni bahwa akan diajukan usulan perubahan terhadap pasal-pasal yang terhadapnya telah saya ajukan kritikan, dan terhadap

keberatan lainnya, perubahan terhadapnya akan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Seberapa pun beratnya kritikan saya terhadap ketentuan-ketentuan tersebut serta konsekuensi yang bisa muncul darinya, saya – dengan mempertimbangkan manfaat besar yang dibawa kodifikasi ini – akan memberikan suara mendukung rancangan KUHP ini.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Saat ini saya berkehendak menyampaikan pandangan singkat, pembahasan panjang lebar akan muncul dalam kesempatan lain, perihal pembaruan, yang telah disinggung para pembicara yang mulia sebelumnya.

Saya tidak dapat menyangkal bahwa saya terperangah mendengar pandangan *Eerste Kamer* perihal tiga pokok soal, baik nyata atau dipandang ada, yang merupakan cacat cela rancangan ini.

Bagaimana hal ihwalnya? Kita punya *Code Pénal* dan di samping itu ratusan peraturan perundang-undangan hukum pidana khusus. Dari keseluruhan itu satu hal yang kurang darinya adalah kepastian hukum (*regtszekerheid*); satu peraturan perundang-undangan hukum pidana, yang oleh semua yang mengenalnya, dapat ditunjukkan di dalamnya mengandung banyak cacat cela. Lantas, ketika peraturan perundang-undangan itu, setelah kerja keras selama 68 tahun, akan digantikan oleh satu Kitab, yang oleh *Kamar* sendiri diakui terhadapnya mereka punya simpati besar; maka fokus justru diberikan pada sejumlah hal-hal kecil yang mendasari keberatan terhadap rancangan yang ada.

Setelah dipikirkan ulang, saya paham bahwa kesan pertama saya di atas tidak sepenuhnya benar dan adil. Tidak ada yang lebih alamiah, dan saya tidak pernah menyangkalnya, bahwa terhadap kitab undang-undang ini yang memuat begitu banyak ketentuan, pasti ada kritikan, ketidakpuasan pribadi, bahkan yang juga dapat atau akan dimajukan pembuat/perancangannya.

Sebab itu pula saya berterima kasih bahwa *Kamer* sudah memberikan arahan-masukan perihal perundang-undangan penetapan berlakunya (*invoeringswet*) KUHP. Saya siap sedia mengulang kembali apa yang telah saya tulis tentang itu di dalam Laporan saya dan menegaskan bahwa niatan yang ada masih sama.

Kiranya setiap orang di sini paham bahwa saya tidak akan pernah mengabaikan usulan-usulan perbaikan yang diajukan. Karena tujuan saya tidak sekadar meloloskan Kitab Undang-undang ini tapi juga berkepentingan untuk menjaganya agar secara praktik Kitab Undang-undang ini benar baik dan berguna.

Tatkala dengan cara ini pula saya bertetap pada apa yang sebelumnya saya tulis perihal peluang mengajukan pembaruan, saya juga harus menegaskan apa yang saya wajib bela dengan penuh keyakinan adalah rancangan sebagaimana adanya di sini (*as it is*). Bila pun keberatan-keberatan kecil yang dituliskan dalam Laporan ini beralasan, hal mana saya akan bahas bila kita mulai mencermati pasal-pasal terkait, maka hal itu kiranya hanya berarti bahwa ada yang lebih baik dari sesuatu yang sudah baik. Kendati begitu, hal itu tidak serta merta berarti – dan hal yang harus diputuskan ketika kita mengambil suara terhadap keseluruhan KUHP - bahwa rancangan ini tidak hanya lebih baik dari *Code Pénal* (ini kiranya bukan keutamaan terpenting); namun juga bahwa terhadap (dan usulan perbaikan yang diajukan berdasarkan) keberatan-keberatan *Kamer* perihal ketentuan-ketentuan khusus tertentu; pada pokoknya tetap lebih baik daripada ketentuan-ketentuan serupa dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

**(2 Maret 1881)**

**Tuan VAN NAMEN VAN EEMNES:** ... sebagaimana biasa terjadi, ketika kita tiba-tiba berpindah fokus membahas satu persoalan, dimana bagian-bagian darinya terkait berkelindan satu sama lain, dan membuat perubahan terhadapnya, maka acap tidak cukup dipertimbangkan atau hilang

dari pandangan apa konsekuensinya pada keseluruhan, hal mana baru belakangan disadari dan atas dasar itu timbul kesadaran bahwa perubahan tersebut sebenarnya tidak perlu....

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Tidak pernah dimana pun juga KUHP dibentuk tanpa melampaui perbedaan pendapat tentang banyak hal. Ini juga tidak terhindarkan, terutama bila kita ingat adanya ratusan, bahkan ribuan pertanyaan-persoalan, positif-negatif, diungkap tegas atau diam-diam, berkarakter materiil atau formil, perihal KUHP, yang harus diselesaikan.

Kiranya tidak mungkin memperoleh kesatuan pandangan perihal semua persoalan di atas. Di mana pun tampak bahwa mereka yang bersepakat perihal hal-hal pokok, asas-asas umum, tatanan atau stelsel KUHP, melampaui-melangkahi keberatan-keberatan kecil/rincian. Juga terlihat – dan ini kiranya muncul dalam bangsa-bangsa yang kemampuan-ketrampilan pembuatan perundang-undangannya paling maju – bahwa seketika satu Kitab undang-undang ditetapkan (diberlakukan), maka seketika akan diajukan-diberlakukan perubahan-perubahan terhadapnya. Contoh dari itu kita temukan sudah sejak Kaisar Justitianus, pembuat undang-undang terkemuka dari Kekaisaran Romawi-Timur (Byzantium); bahkan sebelum diberlakukan, ia sudah menuntaskan-membereskan melalui suatu *quinquaginta decisiones* (*fifty decisions*) sejumlah *antinomien* (*controversial issues*) yang ditemukannya tersebar di dalam perundang-undangan yang dibuatnya, dan ketika undang-undang ini diberlakukan pada 16 Desember, 16 hari kemudian, pada 1 Januari, diterbitkan pembaruan pertama (terhadap undang-undang ini).

Di Jerman pada 1871 diberlakukan KUHP baru, dan perbaikan/perubahan muncul pada tahun yang sama (10 November); yakni yang dikenal sebagai *Kanzelparagaaf* (130 A), dan bahkan juga setelah itu, dalam skala relatif besar, dilakukan perubahan-perbaikan terhadap KUHP tersebut.

## 7. Pembagian Kategori Tindak Pidana<sup>24</sup>

### Memorie van Toelichting (MvT)

§ 2 (kelanjutan dan penutup). Dari pembagian-sistematika (KUHP) dapat disimpulkan digunakannya pembagian-pemisahan tindak pidana ke dalam dua, bukan tiga, kategori. Kendati begitu hal ini muncul tidak dari adanya satu ketentuan yang menegaskan hal ini di ketentuan umum. Bahkan di bagian ini pun tidak diberikan definisi tentang kejahatan yang dikontraskan dengan pelanggaran dan juga tidak diberikan keterangan bahwa ke dalam istilah *strafbaar feit* (tindak pidana) tercakup kedua pengertian ini.

Satu kitab undang-undang bukan-lah dan tidak dapat dipersamakan dengan buku ajar (*leerboek-textbook*-eng). Kitab tidak akan memuat dan menahan diri untuk tidak memuat penjelasan panjang lebar berkenaan dengan pembagian-pemilahan dan pendefinisian. Kitab kiranya harus memuat pandangan pembuat undang-undang sekadar yang dipandang perlu saja. Tidak ada keharusan-keniscayaan untuk itu di sini.

Apa yang oleh hukum pidana dipandang sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*) kiranya tidak diragukan siapa pun juga. Bahkan ada kesepakatan umum tentang itu. Sejumlah kitab undang-undang lama atau rancangan kitab yang menggunakan istilah *misdaad* (perbuatan menyimpang; jahat)<sup>25</sup> atau *misdrif* (kejahatan)<sup>26</sup> untuk merujuk pada berbagai macam kategori tindak pidana, dalam kenyataan berangkat dari pemahaman (minimal) bahwa perbuatan jahat (*misdaad*) atau kejahatan (*misdrif*) (kedua konsep merujuk pada perbuatan menyimpang (mis)) adalah semua tindakan (berbuat/tidak berbuat) yang diancam pidana (*elke strafbare handeling of elk strafbaar verzuim*). Bahwa dalam rancangan ini keduanya dicakupkan ke dalam pengertian tindak pidana yang mencakup semua kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), jadi termasuk ke dalamnya berbuat-tidak berbuat, tampak dari, antara lain, Pasal 1-3, 47-53 dan dari ketentuan-ketentuan serta keseluruhan isi dari bab V dan VI. Sekadar untuk menegaskan kembali penyebutan penyamaan berbuat (*handelingen; commissie*)-tidak berbuat (*verzuim; omission*) dalam satu ketentuan khusus, dengan demikian, dipandang tidak perlu dan berlebihan. Serupa dengan ihtiar merumuskan pengertian *strafbaar* (dapat dipidana; diancam dengan sanksi pidana), yang kiranya juga tidak perlu dilakukan di dalam undang-undang,

§ 3. Mengapa tidak digunakan pembagian-pemilahan tindak pidana ke dalam 3 kategori? Mengapa tidak dipertahankan pembagian-pemilahan *misdrifven* ke dalam dua sub kategori: *misdaden* (kejahatan; *felony* - eng), dan *wanbedrijven* ( *misdemeanors*) (*crimes, délits, Verbrechen, Vergehen*). Satu jawaban ringkas – untuk pemenuhan tujuan MvT – kiranya cukup.

Dasar pemikiran dari pembagian-pemilahan ke dalam tiga kategori bersifat formal. Di Perancis dan banyak Negara lain, dimana ditransplantasikan (sistem) juri Perancis, dengan sedikit banyak perubahan, maka pengadilan (oleh mereka yang tersumpah (*gezworenen*: juror-juri) hanya dilakukan untuk mengadili kejahatan-kejahatan terberat, sedangkan pengadilan oleh hakim yang ditunjuk pemerintah dilaksanakan untuk kebanyakan kejahatan. *Misdaden* adalah *misdrifven* yang diperiksa-diadili oleh pengadilan + juri; sedangkan *wanbedrijven* (*misdemeanors*) secara khusus diperiksa dan diadili hakim biasa. Karena untuk kewenangan pengadilan perlu dibuatkan aturan umum, dan jawaban terhadap pertanyaan: kapan-bilamana seorang tersangka-terdakwa harus dihadapkan pada juri/tidak, ternyata digantungkan pada penilaian situasi-kondisi perkara, maka harus dicari-ditetapkan karakter umum bagi *misdrifven* yang pemeriksaan terhadapnya

<sup>24</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid 1 hlm. 60-72.

<sup>25</sup> Pasal 1 ontw. 1804, Pasal 9 wetb. 1809.

<sup>26</sup> Pasal X ontw. 1827, Pasal 1 ontw. 1840, Pasal 1 wetb. 1847, Pasal 1. Ontw. 1859.

harus diajukan ke hadapan juri (*gezworene*). Karakter/ciri umum tersebut dipandang dapat ditemukan dalam stelsel Perancis murni dimana (kategori) kejahatan dicirikan oleh sanksi yang diancamkan terhadapnya. Bilamana sanksi tersebut bersifat merendahkan-menghilangkan-atau menysar martabat, maka *misdrif* dikategorikan sebagai *misdaad*. Sebaliknya, bila sanksi yang diancamkan tidak bersifat merendahkan martabat (*onteerend; degrading -eng*), maka *misdrif* yang dilakukan digolongkan sebagai *wanbedrijf* (*misdemeanor*).

Dipertanyakan bagaimana mempertahankan pemilahan di atas (ke dalam tiga kategori) di dalam Kitab-kitab undang-undang yang terbaru, misalnya dari Prusia 1851, Beijersche 1862 (Beijer: kota kecil di Belanda Selatan), Belgia 1867 dan KUHP Jerman. Kitab-kitab tersebut tidak lagi mengenal pembedaan antara sanksi yang merendahkan dengan yang tidak merendahkan (*degrading-non degrading*); atau di dalam undang-undang tersebut hal itu tidak lagi dipergunakan. Jawabannya adalah bahwa di dalam semua undang-undang tersebut, landasan pembagian (kategorisasi) tidak lagi dicari-dibuat dengan menggunakan kriteria merendahkan atau tidak merendahkan martabat, namun pada berat-ringan sanksi pidana. Landasan berpikirnya adalah, sanksi terberat diancamkan terhadap *misdrif* (kejahatan) paling serius, yang dihukum paling keras adalah pelaku kejahatan paling berat.

Kendati begitu, garis batas pemisah antara perbuatan yang paling serius dengan kejahatan-kejahatan lain yang dipandang tidak begitu serius, tidak dapat ditarik tegas. Juga dapat ditemukan kejahatan, terpikirkan di sini misalnya, kejahatan-kejahatan politik, yang mengingat risiko atau akibat serius yang dapat dimunculkannya terhadap negara seharusnya diancam dengan lebih keras dibanding kejahatan-kejahatan lainnya (*délits* menurut *Code Pénal*). Perbuatan yang dari sudut pandang kesusilaan seharusnya dipandang lebih tercela.

Atas dasar ini dan banyak alasan pertimbangan lain kiranya cukup ada keraguan apakah kita masih harus mempertahankan pemilahan kejahatan atas dasar sifat merendahkan martabat atau atas dasar ancaman pidana (merendahkan/tidak atau atas dasar berat/ringan ancaman pidana), dan lebih lanjut menggunakannya untuk mengatur lingkup kewenangan kekuasaan kehakiman (yurisdiksi –kompetensi pengadilan). Cara pemilahan mana (pembagian *misdrifven* ke dalam dua sub kategori *misdaden* (*felony - eng*) dan *wanbedrijfven* (*misdemeanor - eng*) – pertanyaan di atas perihal kompetensi pengadilan tidak dapat dijawab di sini – dari sudut pandang hukum pidana materiil tidak lagi layak dipertahankan.

Pemilahan ke dalam tiga sub kategori, lagipula, inkonsisten dan tidak selaras dengan ajaran situasi-kondisi-keadaan yang meringankan. Bila benar ada dua kategori *misdrifven* dan *misdaden*: menunjukkan tingkat ketercelaan kejahatan tinggi; dan *wanbedrijfven* yang tidak begitu tercela atau jahat; dan atas dasar itu – berat-ringan ancaman pidana - semua perilaku jahat (*misdrif*) harus dipilah ke bawah dua kategori di atas, maka tidak sekaligus dapat dipertahankan bahwa pada akhirnya kebanyakan *misdaden* (kejahatan berat) ternyata dihukum tidak lebih berat dari *wanbedrijfven*. Namun justru konsekuensi ajaran kondisi yang meringankan (sebagaimana dipraktikkan) adalah hal ini. Jika kita ingin mempertahankan pemilahan antara *misdaden* dengan *wanbedrijfven* (*felony and misdemeanor*), maka sekaligus harus dipertahankan stelsel keadaan yang meringankan. Tetapi alat bantu ini, pada gilirannya, menunjukkan bahwa pemilahan tersebut dalam semua kasus dimana hal itu digunakan – yaitu kurang lebih  $\frac{3}{4}$  total *misdaden*<sup>27</sup> ternyata dibuat atas landasan keliru.

---

<sup>27</sup> Geregteijke Statistiek 1870 dan tahun-tahun selanjutnya s.d. 1877, bl. X. Pada 1870, Pasal 9 dari UU 29 Junij 1854 (Staatblad no. 102) diberlakukan terhadap kurang lebih 75% ; pada 1871 terhadap 72%; pada 1872 terhadap 71%; pada 1873 terhadap 75%; pada 1874 terhadap 74%; pada 1875 terhadap 77%; pada 1876 terhadap 78% dan pada 1877 terhadap 77% dari total jumlah terpidana yang dihukum karena melakukan *misdaad*.

Betul bahwa semua *misdaad* (tindak pidana) dari sudut pandang ahlak (kesusilaan) atau kepentingan masyarakat, tidak dapat dipandang semua sama beratnya. Sebaliknya yang benar. Kiranya tidak mungkin menyebut dua atau tiga kejahatan ( *misdrijven*), dilakukan dalam situasi-kondisi normal, yang dapat dijatuhi sanksi pidana yang sama. Namun keberagaman yang tidak berujung itu sekaligus membuktikan bahwa pengelompokan semua kejahatan berdasarkan kriteria berat-ringannya sanksi yang pantas diancamkan terhadapnya, ke dalam dua kategori ( *misdrijf* dan *wanbedrijf*) pada dasarnya dilakukan secara rambang-acak. Apabila berat-ringannya (penjatuhan) pidana jadi patokan berat-ringannya kejahatan, pertanyaannya adalah dimana kita menetapkan garis pembatas: satu hari penjara lebih; denda satu gulden lebih; dimana kejahatan berat berhenti dan kejahatan ringan dimulai? Sekalipun kita dapat mencakup semua kejahatan, berdasarkan ukuran (berat-ringannya) sanksi yang diancamkan padanya, ke dalam dua kategori utama, tetap tidak dapat dibuktikan bahwa untuk  *misdrijf* harus diberlakukan satu ketentuan umum yang berbeda dari lainnya; bahwa juga ketentuan umum hukum pidana harus diberlakukan berbeda – keseluruhan atau untuk sebahagian - untuk  *misdaden* dan *wanbedrijven*.

Bagaimanakah pembedaan di atas diberlakukan dalam hukum pidana Belanda? Jawaban atas pertanyaan ini kiranya cukup untuk menunjukkan pembagian-pemilahan ke dalam tiga kategori tidak punya dasar pembenaran untuk diambil alih ke dalam RKUHP Belanda. Pembedaan yang di dalam hukum pidana materiil Belanda hanya ada dalam nama tapi tidak lagi punya fungsi dalam praktik.

Dalam hal kita berhadapan dengan ihwal penetapan batasan atas dasar waktu (*tempus*)<sup>28</sup> dan tempat (*locus*)<sup>29</sup> dari keberlakuan/daya jangkau hukum pidana Belanda, hapusnya (kewenangan) penuntutan dan penjatuhan pidana di luar alasan daluarsa<sup>30</sup>, penyertaan ( *deelnameing*)<sup>31</sup>, perbarengan kejahatan (*zamenloop van misdrijven*)<sup>32</sup>, dan ihwal dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaarheid*)<sup>33</sup>, maka pemilahan antara *misdaad* dan *wanbedrijf* sama sekali tidak berguna.

Perbedaan tersebut dibuat, demikian menurut *Code Pénal* (yang belum berubah; asli) dan ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil yang tercakup dalam KUHAP Belanda (*wetboek van strafvordering*), hanya untuk kepentingan atau terhadap percobaan melakukan kejahatan (*poging to misdrijf*),<sup>34</sup> pengulangan kejahatan (*herhaling van misdrijf*; residivis)<sup>35</sup>, keadaan yang meringankan (*vezachtende omstandigheden*)<sup>36</sup> dan daluarsa (*verjaring*).<sup>37</sup>

Berkenaan dengan residivis (pengulangan kejahatan) dan keadaan yang meringankan - sudah sejak lama di dalam praktik hal itu sudah ditinggalkan; dan berkenaan dengan yang disebut terakhir oleh undang-undang dari tahun-tahun yang lebih lama,<sup>38</sup> pemilahan antara *misdaden* dan *wanbedrijven* dihapus, yakni atas dasar ketentuan pasal 11 UU 29 Juni 1854 (Staatsblad no. 102) dan Pasal 9 UU yang sama dalam kaitan dengan Pasal 4 dan 5 UU 17 September 1870 (Staatsblad no. 162).

---

<sup>28</sup> Pasal 4 *Code Pénal* (C.P.); Pasal 52 UU Peralihan dari UU Lama ke UU baru.

<sup>29</sup> Pasal 8 alg. bep (algemene bepalingen)., Pasal 8-10 strafv. (KUHP).

<sup>30</sup> Tit. XXIII, afd. I. strafv.

<sup>31</sup> Pasal 59-63 C.P.

<sup>32</sup> Pasal 207, 208 strafv.

<sup>33</sup> Pasal 64-69 C.P.

<sup>34</sup> Pasal 2, 3. C.P.

<sup>35</sup> Pasal 56-58, 474, 478, 584 C.P.

<sup>36</sup> Pasal 463 C.P.

<sup>37</sup> Tit. XXIII, afd. II. Straf.

<sup>38</sup> Pasal 12 Keputusan Diraja (*besluit van den Sovereinen Vorst*) 11 Desember 1813 (Staatsblad no. 10); *besluiten van den Sovereinen Vorst* 9 Desember 1814 (Journal Officiel de la Belgique no. 35) dan dari 20 Januari 1815 (Journal Officiel no. 118); Pasal 209 strafv.

Berkenaan dengan percobaan (*poging to misdrijf*), hal ini dengan terpenuhinya syarat dari Pasal 2 C.P., maka untuk *misdad* selalu diancamkan pidana; sedangkan untuk *wanbedrijf*, diancamkannya sanksi pidana (dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana) dilakukan hanya sebagai pengecualian.

Fakta bahwa penggunaan istilah *misdad* atau *wanbedrijf*, pengelompokan *misdrijf* ke dalam satu kategori atau lainnya, sebenarnya tidak bermanfaat sudah diakui dalam Pasal 17 UU 29 juni 1854 (Staatsblad no. 102). Percobaan untuk semua *misdrijven* - dalam UU ini sudah kehilangan unsur pembeda sebagai *misdad* - tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Bahkan di dalam keseluruhan *Code Pénal* tidak ditemukan pasal yang paling jelas menunjukkan tidak lagi dapat dipertahankannya pemilahaan *misdad* dengan *wanbedrijf*, terkecuali Pasal 2 dan 3. Dengan menerima bahwa percobaan, terindikasikan dari (adanya) perbuatan pelaksanaan (*begin van uitvoering*), harus dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka apa alasan masuk akal berkenaan dengan ihwal dapat/tidaknya suatu perbuatan dimintakan pertanggungjawaban pidana untuk tetap mempertahankan pemilahan antara *misdrijven* yang diancam pidana yang merendahkan martabat dengan yang tidak; antara yang diancam dengan pidana denda dan penjara dengan perbuatan yang diancam dengan sanksi yang lebih berat? Tentunya, pengecualian terhadap ketentuan umum perihal sifat dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (*staafbaarheid*) selalu dapat ditemukan, namun pengecualian demikian hanya boleh dilandaskan pada karakter khusus dari tindak pidana tertentu (*bijzondere misdrijf*) atau berkenaan dengan sarana-alat dengan mana suatu kejahatan (*misdrijf*) tertentu diperbuat.<sup>39</sup> Sanksi yang harus diancamkan terhadap kejahatan (*misdrijf*) ini harus diletakan di luar perhitungan. Aturan yang ditetapkan Pasal 3 *Code Pénal*, sebab itu pula, tidak lagi dapat dipertahankan terkecuali dengan sekaligus menerapkan penyimpangan/pengecualian mendasar.<sup>40</sup> Jika jumlahnya di dalam KUHP Perancis sangat kecil, maka ini justru sangat banyak ditemukan di dalam KUHP Jerman dimana ketentuan serupa Pasal 3 *Code Pénal*, yaitu § 43 (2) membuka peluang bagi begitu banyak pengecualian sehingga *de facto* dapat dianggap telah ditinggalkan.<sup>41</sup>

Ini semua kiranya cukup alasan untuk menunjukkan mengapa pembedaan antara *misdaden* dengan *wanbedrijven* tidak lagi perlu dipertahankan sebagai alat ukur menentukan (dapat-tidaknya) percobaan untuk melakukan kejahatan dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Tersisa di sini adalah ihwal daluarsa. Pemilahan ke dalam tiga kategori berpengaruh terhadap penentuan jangka waktu daluarsa (Pasal. 459 vgg. KUHAP Belanda.), namun hal ini juga dapat diatur dengan baik tanpa perlu merujuk pada pemilahan tersebut. Tentu berat-ringan kejahatan termasuk jangka waktu pidana yang diancamkan harus turut diperhitungkan untuk menentukan jangka waktu dari daluarsa penuntutan dan pertanggungjawaban pidana. Namun ini tidak akan terhalang bilamana pembagian ke dalam tiga kategori berbeda dihapuskan.

§ 4. Dasar pertimbangan pemilahan ke dalam dua kategori – Pelanggaran (*overtredingen*). Bilamana pemilahan ke dalam tiga kategori di atas diperdebatkan dengan sengit, sebaliknya terjadi berkenaan dengan pemilahan ke dalam dua kategori: *misdrijven* dan *overtredingen*. Pemilahan ke dalam dua kategori ini diakui juga secara umum dianggap patut-layak atau

---

<sup>39</sup> Periksa lebih lanjut penjelasan Bab IV, Buku I.

<sup>40</sup> Pasal 179, 241, 245, 401, 405.

<sup>41</sup> Dapat ditemukan daftar kasus-kasus percobaan untuk melakukan *wanbedrijf* (*Vergehen*) yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana – dituliskan SCHWARZE dalam komentarnya terhadap KUHP Jerman (*rijksstrafwetboek*), *bijlage* (lampiran) I. Berkenaan dengan pemilahan yang dipinjam (adopsi) dari hukum pidana Perancis, penulis ini mengatakan: tidak ada perbedaan kualitatif antara *Verbrechen* (*misdad*) dengan *Vergehen* (*wanbedrijf*) yang dapat membenarkan pemilahan ini.



bermanfaat. Pada saat sama tidak ada kesepakatan dimana letak batas-garis pemisah antara pada satu sisi kejahatan dan pada sisi lain pelanggaran. Di dalam *Memorie* ini tidak akan ditemukan penjelasan perihal ragam stelsel yang memberikan pembenaran atas pemilahan *misdrif* dari *overtreding*. Di sini hanya akan diberi uraian-penjelasan ringkas perihal satu prinsip yang menjadi titik tolak rancangan KUHP ini tatkala membagi tindak pidana ke dalam kedua kategori tersebut.

Sebagaimana dikatakan LUDEN<sup>42</sup>, ada perbuatan-perbuatan yang oleh hukum (*mala in se*), dan ada lainnya – tidak berbeda dalam jumlahnya – yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana (*mala prohibita*). Tentu pembedaan atau pemilahan ini tidak berlaku bagi hakim. Di hadapan hakim tiada tindak pidana, tiada kejahatan atau pelanggaran, tanpa adanya (terlebih dahulu) undang-undang (*wet*) atau peraturan perundang-undangan (*wettelijke verordening*) yang mengancam dengan sanksi pidana perbuatan-perbuatan tersebut (asas legalitas). Titik tolak berbeda harus digunakan pembuat undang-undang.

Bisa terjadi terhadap suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat; *handeling of verzuim; commission or omission*) sudah diancamkan sanksi pidana, sekalipun oleh hakim belum dapat digunakan untuk menghukum, satu dan lain karena perbuatan tersebut sudah merupakan pelanggaran hukum-menimbulkan ketidakadilan (*onregt*) sebelum hal itu ditegaskan pembuat undang-undang; ketidakadilan perbuatan mana dapat kita sadari bahkan juga bilamana pembuat undang-undang tidak-belum menyatakan-menegaskannya di dalam undang-undang. Bila ini terjadi, maka dapat dikatakan ada “kejahatan” (*misdrif*). Sebaliknya terjadi suatu perbuatan – dari sudut pandang abstraksi yang lebih tinggi, filsafat hukum (*den hooger, regtswijsgeerigen zin*) - menjadi tidak adil (melawan hukum; *onregt*) setelah dinyatakan demikian oleh undang-undang – ketidak-adilan atau sifat melawan hukumnya hanya ternyata setelah kita membaca undang-undang. Dalam hal demikian, kita berbicara tentang pelanggaran.

Satu keberatan segera dapat diajukan terhadapnya. Apakah – demikian dapat ditanyakan – dari sudut pandang pembuat undang-undang semua pelanggaran (yang diancamkan pidana) adalah pelanggaran hukum (*regtsdelicten*)? Apakah tidak semua hal (berbuat-tidak berbuat) yang dilakukan anggota masyarakat atas nama kepentingan masyarakat (umum), justru karena itu juga dilarang atau diharuskan, bahkan sebelum pembuat undang-undang menetapkannya (sebagai pelanggaran hukum)? Bilamana undang-undang dipandang sebagai bukan sekadar bentuk melalui mana hukum yang sudah ada (*bestaande regt*) mengungkapkan diri, bagaimana kita dapat membedakan *regtsdelict* (*mala in se*) dari *wetsdelict* (*mala prohibita*)? Terakhir bila kita di sini, dengan juga merujuk pada soal ada-tidaknya kesadaran hukum kodrati atau yang sudah ada dengan sendirinya (*aangeboren regtbewustzijn*), maka apakah pembedaan tersebut sebenarnya tidak tergantung sepenuhnya pada pandangan subjektif dan tingkat perkembangan keadaban individu?

Keberatan-keberatan di atas sekalipun terkesan sungguh-sungguh pada prinsipnya tidak begitu penting. Seberapa luasnya-pun pengertian *regt* (hukum) ditafsirkan, tidaklah mungkin lingkupnya terbatas pada sekadar apa yang dinyatakan pembuat undang-undang. Selalu akan muncul situasi dimana pembuat undang-undang tidak hanya sekadar mengakui apa yang sudah ada, namun juga mencipta yang baru; dalam hal ini, perasaan keadilan (*regtsgevoel*) bisa memberikan petunjuk atau arahan, namun praktis tidak berguna sepanjang tidak ditanggapi dan diberi bentuk oleh pembuat undang-undang. Bahkan juga di luar pengungkapan-nya oleh pembuat undang-undang, misalnya, ada kesadaran (*bewustzijn*) bahwa kita harus menjamin bagi anak-anak kita keberlangsungan Negara hukum di bawah pemerintahan sipil (*burgelijken staat*); namun berkenaan dengan perbuatan-perbuatan khusus yang kita harus lakukan, misalnya, dalam

---

<sup>42</sup> Verbrechen und Vergehen sind: *Rechtsdelicte*, Uebertretungen sind *Gesetzdelicte*. (Bdgan, untuk ini Prof. mr. VAN DER HOEVEN: *Mag het Wetboek van Strafrecht ongewijzigd worden ingevoerd?* (Leiden 1884). Bl. 80-92).

jangka waktu berapa hari dan bagaimana kita harus melaporkan kelahiran seorang anak; maka hal itu harus diajarkan oleh undang-undang. Di sini baik kesadaran hukum (*regtbewustzijn*) maupun filsafat hukum tidak akan berguna.

Perbedaan antara *misdrif* dengan *overtreding* dapat ditemukan dalam esensi-hakikat pelanggaran itu sendiri dan akan berlaku dimanapun-kapanpun. Perubahan kemasyarakatan bisa mengakibatkan bertambah atau berkurangnya jumlah kejahatan atau pelanggaran, namun bagaimanapun juga perbuatan pidana dapat dibedakan-dipilah ke dalam kedua kategori ini: kejahatan dan pelanggaran.

Prinsip yang dikembangkan di sini, sekalipun sebenarnya juga dicermati oleh pembuat *Code Pénal*, kiranya tidak dipahami dengan baik oleh mereka. Hal ini tampak dari bagaimana mereka menempatkan tindak pidana yang disebut dalam Pasal 192, 283, 346, 347, termasuk pengemisan ringan (*eenvoudige bedelarij; simple begging* -eng), ke bawah kategori *wanbedrijven*, dan sebaliknya penghinaan (*belediging*) dan perusakan sengaja benda-benda tidak bergerak milik orang lain (*opzettelijke beschadiging van eens anders roerende goederen*) ke dalam *overtredingen*. Pengamatan di atas harus diperhatikan oleh pembuat undang-undang, namun tidak perlu diungkap atau dijelaskan dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Apa yang menurut undang-undang adalah kejahatan atau pelanggaran kiranya cukup dijelaskan atau dapat ditemukan dari rubriek (judul-tajuk) ke dalam mana perbuatan tersebut ditempatkan. Bahkan juga pengakuan diam-diam atas keberlakuan sistem pemilahan ini kiranya tidak perlu, yakni jika saja hukum tidak mengaitkan pada pemilahan ini konsekuensi praktis. Namun sebaliknya yang terjadi. Contoh dari *Code Pénal*, yakni dimana ketentuan tentang pelanggaran diatur secara umum namun tidak lengkap tidak perlu kita ikuti. Bagian ketentuan umum KUHP bisa saja memuat semua tindak pidana, namun tetap saja di sana-sini harus dibuat pemilahan antara kejahatan dengan pelanggaran. Secara khusus hal ini diuraikan dalam penjelasan umum buku ketiga.

Rekomendasi <i>Raad van State</i>	Laporan Kepada Raja
<p>Berkenaan dengan struktur-sistematika (pembagian) Kitab Undang-undang dan pemilahan tindak pidana (ke dalam dua kategori), <i>Raad van State</i> dengan mudah menyepakatinya. Satu dan lain juga dengan memperhatikan penjelasan yang diberikan di dalam MvT, dikesampingkannya-ditinggalkannya di dalam rancangan KUHP Belanda, stelsel pemilahan ke dalam 3 kategori: <i>misdaden</i>, <i>wanbedrijven</i> dan <i>overtredingen</i> yang digunakan dalam KUHP Belgia 1867, dan yang dengan nama lain masih juga digunakan dalam KUHP Jerman. Pengenyampingan yang sudah dihiatkan dalam rancangan KUHP Belanda 1859.</p> <p>Persoalan lain adalah apakah pemilahan ke dalam dua kategori yang digunakan sekarang ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak juga dapat dikesampingkan. MvT sendiri (§ 4 dalam f) mengakui, sampai derajat tertentu, tidak perlunya dipertahankan pembagian ke dalam dua kategori tersebut, dan selanjutnya bahwa adalah konsekuensi hukum praktis, demikian</p>	<p><i>Pemilahan-pembedaan tindak pidana ke dalam dua kategori</i></p> <p><i>Raad van State</i> menyetujui penghapusan kategorisasi tindak pidana ke dalam 3 jenis: <i>misdaden</i>, <i>wanbedrijven</i> dan <i>overtredingen</i>. Selanjutnya memberikan persetujuan pada pemilahan tindak pidana ke dalam dua kategori: <i>misdrif</i> dan <i>overtredingen</i> (kejahatan dan pelanggaran). Terlepas dari itu diajukan pertanyaan apakah betul diperlukan melandaskan pembabakan KUHP pada pemilahan ke dalam dua kategori itu. Selain itu dipersoalkan pula pencantuman sejumlah pelanggaran ke dalam KUHP. Persoalan-persoalan mana tidak dapat diabaikan begitu saja.</p> <p>Dengan membuka kesempatan memperhatikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, <i>Raad</i> mencermati bahwa MvT sendiri (<i>Inleiding</i> § 4 in fine) mengakui, sampai derajat tertentu, tidak perlunya pembagian-pemilahan ke dalam dua</p>

<p>menurut MvT, yang memberikan pembenaran bagi <i>Staatscommissie</i> untuk mempertahankannya.</p> <p>Terlepas dari pertanyaan apakah tepat menggunakan dampak praktis kategorisasi tersebut sebagai landasan penataan KUHP, kiranya tetap dapat dipertanyakan apakah akibat hukum yang dimaksud sebagaimana terkait pada karakter pelanggaran, dan yang dirujuk dan dijelaskan dalam MvT terhadap buku III, akan masih dapat tetap diperhatikan bilamana kategori pelanggaran itu dicakupkan ke dalam genus kejahatan.</p> <p>Di dalam rancangan KUHP 1859 hanya disebut kejahatan. Sedangkan dalam sejumlah kitab undang-undang dari Negara-negara bagian Jerman tidak kita temukan pembagian-pemilahan kejahatan ke dalam dua atau tiga kategori.</p> <p>Lagipula tidak dapat disangkal bahwa suatu KUHP, yang juga mencakup pelanggaran, setelah ditelisik kembali, memberi lebih- dan melampaui apa yang disyaratkan Pasal 146 Konstitusi.</p> <p>Apapun yang menjadi titik tolak pemilahan – di dalam MvT § 4 adalah antara <i>regtsdelicten</i> (delik-tindak pidana berdasarkan hukum) dan <i>wetsdelicten</i> (delik-tindak pidana berdasarkan undang-undang); atau diterima perbedaan berdasarkan apa yang diancamkan pidana oleh (atau yang merupakan pelanggaran-) hukum merupakan kejahatan; sedangkan apa yang mengancam-melanggar ketertiban umum atau kepentingan privat merupakan pelanggaran – kiranya juga benar bahwa untuk perbuatan-perbuatan yang disebut terakhir tercakup ke dalam hukum pidana dalam arti sempit atau dapat dimaktubkan ke dalam undang-undang kepolisian khusus (<i>afzonderlijke politiewet</i>)</p> <p>Dari sudut pandang itu, perlu kembali dicermati <i>Verslag der Staatscommissie van 1852</i> (laporan komisi negara 1852)<sup>43</sup> perihal stelsel paling tepat bagi undang-undang kepolisian (<i>politiewet</i>), terutama apa yang dituliskannya perihal materi muatan undang-undang kepolisian ini.</p>	<p>kategori tersebut. Kebenaran dari pandangan ini, namun demikian, tidak dapat diafirmasi. MvT sebenarnya menyatakan bahwa pengakuan (kebenaran) atas pemilahan ini tidak diperlukan, “apabila terhadapnya, dari kacamata hukum, tidak terkait konsekuensi praktikal”. Dengan mengikuti argumen ini, sekaligus ditunjukkan, bahwa pembagian ke dalam dua kategori tersebut diperlukan dan penting bagi KUHP.</p> <p>Kiranya tidak cukup perujukan pada rancangan KUHP 1859 yang tampaknya dilakukan untuk membela pandangan pembuat undang-undang yang bertitik tolak dari pengamatan pelanggaran dapat dicakupkan ke dalam genus kejahatan (<i>misdrifven</i>). Karena bagian khusus dari RKUHP ini tidak pernah muncul, maka tidak dapat dibuktikan apakah tidak diterimanya pembagian ke dalam dua kategori, khususnya dalam perancangan bagian khusus tersebut, betul menimbulkan kesulitan. Berkenaan dengan perujukan pada lebih dari satu kitab undang-undang hukum pidana dari berbagai negara (bagian) Jerman (sekarang sudah diganti dengan satu kitab-undang-undang (<i>rijkswetboek</i>), maka hal ini tidak boleh menghalangi pengamatan bahwa di dalam sebahagian besar dari kitab-kitab tersebut digunakan istilah <i>Verbrechen</i> (<i>crime, misdaad</i>) dan <i>Vergehen</i> (<i>délit, wanbedrijf</i>) untuk merujuk pada tindak pidana. Namun bahwa istilah tersebut di dalam kitab-kitab tersebut (tidak dibahas di dalamnya) tidak mencakup pengertian <i>overtredingen</i>. Konstitusi kiranya tidak menghalangi pencantuman – serupa dengan yang terjadi di Beijeren, sebelum diberlakukannya <i>rijkswet</i> (uu nasional) – sejalan dengan undang-undang 1861, <i>politie-overtredingen</i> ke dalam satu kitab undang-undang tersendiri. Kendati demikian, akan lebih sejalan dengan upaya menjaga kesatuan perundang-undangan dan semangat kodifikasi, untuk mencakupkan semua ketentuan pidana, sepanjang tidak diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan (<i>wet</i> atau <i>verordening</i>) khusus, ke dalam satu kitab undang-undang. Selain itu juga tidak mungkin diterima pernyataan bahwa semua pelanggaran tidak</p>
--	---

<sup>43</sup> Dicetak oleh Percetakan Negara (Algemene Landsdrukkerij) pada 1853

Selanjutnya, menurut *Raad*, kiranya tidak ada halangan untuk dengan mengikuti jejak *Code Pénal* 1810 dan rancangan KUHP 1847, menambahkan pada KUHP, buku ketiga yang secara khusus memuat pelanggaran. Keuntungan yang muncul adalah dalam hal ada kebingungan perihal apakah suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai kejahatan atau pelanggaran, maka ancaman pidana yang dilekatkan pada tindak pidana tersebut setidaknya-tidaknya dapat ditemukan ditulis dalam KUHP itu. Kemungkinan timbulnya keraguan itu pasti ada dan juga ternyata dari rancangan yang dibuat. Para perancang mungkin saja menyatakan tidak melakukan kesalahan seperti yang dibuat para perancang *Code Pénal* 1810<sup>44</sup>, yakni ketika mereka menempatkan perbuatan-perbuatan di Buku III (baca: IV) keliru menempatkan perbuatan-tindakan yang dipandang sebagai *wanbedrijven* di bawah rubriek *overtredigen* atau sebaliknya. *Raad van State* sambil jalan akan menunjuk dimana *Staatscommissie* juga melakukan kesalahan-kekeliruan serupa.

Dari sudut pandang *Raad* dapat diterima fakta bahwa pembahasan pelanggaran (*overtredingen*) atau pelanggaran aturan kepolisian (*politie-overtredingen*), sejauh muncul dari karakter umum dan peluang kemunculannya di setiap wilayah Negara, karena keterkaitannya satu sama lain, di dalam rancangan dikelompokkan ke dalam kategori kejahatan, dan dibenarkan – bahkan dianjurkan – penempatannya dalam KUHP, termasuk juga dalam pemilahan tindak pidana ke dalam dua kategori.

Sekalipun benar pula bahwa pembagian-pengelompokan itu tidak dapat dipandang niscaya, baik dari sudut pandang formil – sebagai *régle de compétence* (*rule of competence/jurisdiction*) maupun materiil, hal itu tidaklah merugikan, dan dalam tetap berguna dalam rangka memajukan penataan KUHP yang lebih sistematis.

dapat dicakupkan ke dalam hukum pidana - yang sejatinya mencakup semua perbuatan yang oleh pembuat undang-undang tidak diancamkan semata-mata dengan tindakan disipliner.

---

<sup>44</sup> *Memorie van Toelichting*, § 4, in fine.

## Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah

Di dalam pembahasan fraksi oleh beberapa anggota diajukan pandangan bahwa baik pembagian ke dalam tiga kategori maupun dua kategori harus ditinggalkan. Dikatakan bahwa bila perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran dipertahankan, maka tetap akan ditemukan dua jenis tindak pidana. Masyarakat akan mengaitkan pada yang satu ketercelaan lebih tinggi dibanding pada lainnya; sekalipun ke dalam kategori kejahatan tercakup pula perbuatan-perbuatan yang tidak layak mendapat stigma seperti itu. Perbedaan antara delik-hukum (*regtsdelicten*) dengan delik undang-undang (*wetsdelicten*) dari sudut pandang filsafat kiranya dapat dipertahankan, namun tidak tepat benar bila ditelaah dari sudut pandang apa yang sesungguhnya terpenting untuk melindungi keamanan negara dan masyarakat serta atas dasar itu menetapkan perbuatan apa yang layak disebut tindak pidana. Perbedaan-pemilahan hanya layak dilakukan atas dasar kuantitas (berat-ringan) sanksi pidana yang diancamkan. Perbedaan dari sudut pandang kualitas kiranya tidak perlu dan pada derajat tertentu harus dipandang berisiko, satu dan lain karena batasan antara delik hukum dengan delik undang-undang tidaklah pasti. Bahkan juga di dalam rancangan KUHP dapat ditemukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan. Padahal pandangan masyarakat akan melihatnya secara berbeda dan sesungguhnya lebih tepat dikategorikan sebagai *wetsdelict*. Sebaliknya ada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran; padahal sesungguhnya, dari sudut pandang masyarakat, lebih tepat dipandang sebagai *regtsdelict*, sekalipun belum ada pengaturannya. Bila pun dari sudut pandang formil dapat diajukan keberatan terhadap peniadaan pembagian-pemilahan ke dalam dua kategori ini, maka kiranya hal itu dapat diselesaikan dengan cara lain.

Komisi berkenaan dengan hal di atas merujuk pada nota yang diajukan tuan OLDENHUIS GRATAMA.

Pandangannya itu berbunyi sebagai berikut.:

-----  
*Pembedaan: kejahatan- pelanggaran; akibat.*

Dari apa yang dibahas-dibaca dan saripati yang diberikan perihal perbedaan antara kejahatan-pelanggaran, maka hal tersebut sulit dipahami dan dipertahankan;

MvT sendiri menyatakan: "tidak ditemukan adanya kesepahaman tentang garis pemisah yang bisa menegaskan dimana kejahatan berakhir dan pelanggaran di mulai"<sup>45</sup>

Di dalam *Code Pénal*, tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 192, 283, 346, 347 dan pengemisan ringan (*eevoudige bedelarij*) secara keliru ditempatkan ke dalam kategori *wanbedrijven* (*misdemeanor*) dan penghinaan serta perusakan barang bergerak milik orang lain secara keliru ditempatkan di bawah kategori pelanggaran.

Berkenaan dengan rancangan dapat kita pertanyakan:

Mengapa tindak pidana dalam Pasal 150 1<sup>o</sup>., 152 1<sup>o</sup>., 156, 272, 285, 386 (disebut) melanggar hukum dan mengapa perbuatan dalam Pasal 479 1<sup>o</sup>., 486, 489, 501 dan 511 dipandang tidak bertentangan dengan hukum?

Mengapa kemudian ada pembagian ke dalam dua kategori berbeda yang disebut punya makna dalam artian filosofi, namun dalam artian praktis justru menimbulkan banyak kebingungan-keraguan?

Konstitusi dalam Pasal 146 tidak mensyaratkan ada-dicakupkannya pelanggaran ke dalam KUHP; dalam banyak KUHP lebih baru dari pelbagai negara (bagian) yang kemudian digantikan oleh KUHP (*rijkswetboek*) Jerman, semuanya ditempatkan di bawah satu rubriek.

"Baik dari sudut pandang formil, misalnya berkenaan dengan *régle de compétence* (aturan kompetensi-yurisdiksi) maupun dari sudut pandang materiil, pembagian-pemilahan tersebut

---

<sup>45</sup> Pemilahan ini dalam banyak hal bersifat subjektif; bahkan juga pelanggaran harus berkesesuaian dengan kesadaran hukum; kejahatan selamanya adalah *wetsdelicten* (*mala prohibita*): pemilahan ini mungkin berguna bagi pembuat undang-undang, namun tidak bagi hakim apalagi bagi para pencari keadilan.

dianggap perlu (niscaya), namun pada saat sama hal itu juga tidak merugikan” dstnya. Begitu dikatakan *Raad van State*.

Apakah perlu ditempatkan di dalam kitab undang-undang tersendiri? Tidak perlu!

Kiranya lebih mudah memperlakukan-memandang pelanggaran sebagai genus dari tindak pidana (*strafbare feiten*).

Jalan memutar yang tidak perlu dapat dihindari.

Sekarang ini satu pokok soal dibahas dua kali atau lebih: *brandstichting* (arson; pembakaran) 5 s.d. 6 kali.

Keringkasan dan kejelasan bagi publik (masyarakat umum) adalah syarat utama.

Bila kita ingin mengatur pembagian ke dalam dua kategori dan pelanggaran dalam satu buku terpisah, maka pertanyaan saya adalah: apa yang bagi publik (masyarakat umum) dan kebanyakan orang yang bukan pakar (ilmu) hukum pidana, ciri eksternal utama dari pelanggaran?

Bukanlah hukumannya – seperti yang digunakan secara praktis dalam *Code Pénal*, di dalam *Code Pénal* Belgia, dalam KUHP Kerajaan Jerman (*Duitse Rijk*): karena ada pelanggaran yang diancamkan denda f 300 dan kejahatan yang diancamkan denda f 150; sebaliknya ada kejahatan yang diancam kurungan (*hechtenis*) satu bulan dan pelanggaran yang diancam kurungan 3 bulan.

Mengapa ciri eksternal ini kemudian ditinggalkan?

Kiranya untuk pelaksanaan-pemberlakuan hal itu menjadi sangat penting; lebih dari sekadar bersikukuh mempertahankan perbedaan ilmiah yang tidak selamanya kuat tanpa dukungan ciri-ciri pembeda lain.

Karena hukum yang berlaku (*stellig regt*) mengaitkan pada pemilahan itu, konsekuensi praktis, bagi siapa pun-termasuk yang paling tidak berkembang-pun (awam), satu untuk kejahatan dan lain untuk pelanggaran.

Di dalam Pasal 497, perbuatan melanggar *algemene maatregelen van inwendig bestuur* (ketentuan umum dalam bidang pemerintahan umum) dinyatakan sebagai pelanggaran.

Namun bagaimana kemudian sikap pemerintah terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan lain (di luar KUHP) yang mencakup ketentuan pidana, semua peraturan pemerintah tingkat provinsi, *gementee* (kotapraja) dan *wateschapbesturen* (kawasan otonomi di bidang pengelolaan perairan)?

Apakah berhadapan dengan itu semua setiap kali harus ditegaskan: ia melakukan kejahatan, atau ia melakukan pelanggaran?

Bilamana betul ini rencananya, semakin kuat argumen saya perihal memperlakukan semua tindak pidana sebagai satu genus; satu dan lain karena juga dalam hal ini selalu dapat ditambahkan: “ia melakukan kejahatan; ia melakukan pelanggaran; dstnya”.

Kiranya dengan itu semua menjadi lebih ringkas dan tidak rumit.

Sebagai penutup, saya mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan segera mengajukan, setidaknya untuk dibahas dalam sidang pleno, rancangan KUHP ini pada *Kamer*, agar segera dapat disetujui dan diberlakukan.

Diskusi dengan demikian bisa diperpendek dan dihindari munculnya banyak pertanyaan dan keraguan.

---

Sekalipun Komisi tidak ingin menyangkal bahwa secara teoretik keberatan ini ada landasannya; Komisi kemudian justru mendukung gagasan pemerintah; pada pokoknya dengan mengikuti keterangannya di dalam *Memorie* (§§ 3, 4 dan 5). Batasan antara pelanggaran dengan kejahatan kiranya tidak selamanya dapat ditarik tegas, namun ini tidak berarti bahwa ada perbedaan di antara kedua kategori tindak pidana tersebut dan bahkan perbedaan tersebut juga tercermin dan tampak dari kesadaran hukum masyarakat (tentang sifat jahat atau ketercelaan dari suatu perbuatan). Seandainya pun landasan filosofis dari perbedaan-pemilahan tersebut, yang diberikan pemerintah – atas dasar melanggar hukum (*mala in se; regt*) atau atas dasar melanggar peraturan perundang-undangan (*mala prohibita; wet*) – memunculkan keraguan, maka hal itu

tidak menghalangi bahwa perbedaan: kesengajaan (*opzet*) atau kesalahan (*schuld*) dalam kejahatan, ketiadaan kesengajaan atau kesalahan sebagai salah satu unsur delik dalam hal (terjadi) pelanggaran, akan dipandang tidak saja sebagai ciri pembeda yang cukup, namun juga mencakup pembedaan akan perbedaan kualitatif berkenaan dengan sanksi pidana yang diancamkan. Gagasan yang diajukan, sebagaimana ditemukan pula dalam *Code Pénal*, untuk menggunakan ancaman pidana sebagai acuan-rujukan, tidak disarankan oleh *Commissie*. Suatu perbedaan-pemilahan hanya dibenarkan bilamana, sebagaimana terjadi di sini, sifat dan ciri (*aard en karakter*) tindak pidana dijadikan acuan atau titik tolak untuk membuat kategorisasi tersebut. Pengujian ketentuan-ketentuan khusus terhadap asas kiranya tetap terbuka bagi setiap pasal.

Bersama dengan *Commissie*, Menteri sepakat bahwa perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran hanya dapat dibenarkan, apabila, sebagaimana terjadi di sini, hal tersebut merujuk pada sifat dan ciri dari tindak pidana yang menjadi acuan pemilahan tersebut. Berkenaan dengan penyeteraan kesengajaan dengan kesalahan dalam hal pelanggaran, dan ketiadaan keniscayaan menuntut adanya kedua hal ini (bagi pelanggaran); hal ini bukanlah titik tolak atau acuan untuk membuat perbedaan-pemilahan itu, namun menjadi sekadar dari sekian banyak alasan praktis mengapa perlu untuk – berkaitan dengan pokok persoalan di sini – mengakui perbedaan tersebut juga di dalam undang-undang. Untuk pengujian ketentuan khusus terhadap kriterium yang dipilih, ia akan siap bekerja sama. Satu dan lain karena juga dalam pandangannya beberapa delik undang-undang secara keliru dicakupkan ke dalam buku II.  
(Bandingkan; Pasal 442 Jawaban Pemerintah)

### **Pembahasan di *Tweede Kamer* (25 Oktober 1880)**

**Tuan OLDENHUIS GRATAMA:** apakah perbedaan-pemilahan antara kejahatan dengan pelanggaran praktis? Bahkan *Raad van State* juga tidak menyukainya; juga para ahli yang terkemuka berbeda pendapat tentang itu. Perbedaan itu kiranya penting dan dibahas oleh para pakar ilmu hukum pada tataran filosofi (*hoogen regtswijsgeerigen*); mungkin berguna di parlemen, mereka yang membuat undang-undang, - pemilahan ini tidak praktis, tidak berguna-bermanfaat dalam penerapan hukum di masyarakat.

Bahkan juga *Commissie van Rapporteurs* berbeda pandangan dengan para perancang KUHP: pada 10 tempat mereka mengusulkan penggantinya dengan penulisan penjara (*gevangenis*) atau kurungan (*hechtenis*). Hal mana membuktikan bahwa mereka-pun tidak menerima perbedaan-pemilahan pada tataran filosofis tinggi (*hoog-regtphilosophisch*) sebagai titik tolak penyusunan rancangan KUHP maupun untuk kepentingan publik. Maka bagaimana mungkin kita harus menerima metode perbedaan yang demikian kabur dan tidak sebagai gantinya menerima sanksi pidana sebagai acuan pembeda?

Saya merujuk pada bagian pertama Nota yang saya buat. Di dalamnya saya sudah mengemukakan alasan-alasan lain penolakan kriteria perbedaan-pemilahan tersebut.

Terakhir adalah pertanyaan: apakah praktis, padahal para ahli saja masih berbeda pendapat tentang itu, menerima kriteria pembeda - akan digunakan masyarakat umum, mereka yang awam hukum – yang sebenarnya tidak dipahami siapa pun?

Tentang itu saya sudah tambahkan: “pemilahan-perbedaan ini dalam banyak hal bersifat subjektif: bahkan juga (apa yang ditetapkan sebagai) pelanggaran harus sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat: kejahatan akan selalu berupa delik-undang-undang

(*wetsdelicten*): pembedaan ini mungkin berguna bagi pembuat undang-undang, tapi tidak bagi hakim, apalagi bagi para pencari keadilan.”

Saya harap Menteri atau *Commissie van Rapporteur* dapat memberikan penjelasan mengapa mereka bersikukuh mempertahankan pembedaan-pemilahan tersebut dan tidak menggunakan sanksi pidana sebagai acuan-kriteria pembeda.

Hal ini tampaknya dipertahankan dengan keras padahal ada acuan yang lebih baik, sebagaimana yang digunakan *Code Pénal* Belgia dan KUHP Jerman yang mengikuti jejak *Code Pénal*. Pembuat undang-undang menggunakan ciri pembeda tersebut di dalam kegiatan perancangan (untuk mengklasifikasi), namun untuk kegiatan intelektual ini tidak melibatkan masyarakat maupun tatanan KUHP ke dalamnya.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** pembedaan antara kejahatan dengan pelanggaran betul menjadi tidak praktis karena di antara para pakar belum ada kesepakatan tentangnya.

Jawaban saya adalah bahwa gejala (tidak ada kesepahaman di antara para ahli) juga dapat ditemukan untuk setiap kriteria pembeda apa pun juga. Oleh para pakar dan awam, misalnya, diperdebatkan soal batas usia kedewasaan (*minderjarigheid*): satu mengatakan 25, lainnya menyatakan 23 dan ada juga yang mengatakan 21. Namun apakah itu sekaligus berarti bahwa keseluruhan pembedaan-pemilahan (dewasa-tidak dewasa) harus dibuang begitu saja? Kiranya yang benar adalah ketidakpraktisannya mengabaikan kebutuhan praktik dikarenakan masih ada perdebatan di antara para pakar.

Lagipula, menurut tuan Gratama, pembedaan-pemilahan tersebut tidak punya *raison d'être*: kriteria pembeda seharusnya ditemukan dalam sanksi pidana (yang diancamkan).

Jawaban saya adalah bahwa dengan cara ini kita memasang kuda justru di belakang bendi. Pembuat undang-undang akan berkata pada hakim – mereka yang berada dalam posisi menjelaskan apa hukumnya -: anda, terhadap tindak pidana dapat memberikan karakter kejahatan atau pelanggaran, tergantung pada sanksi pidana yang diancamkan. Namun, pembuat undang-undang sendiri, yang masih harus menetapkan-merumuskan ancaman sanksi pidana, tidak dapat mencari kriterium pembeda di dalam sanksi (yang masih harus ia rumuskan). Bagi pembuat undang-undang, persoalannya adalah (apakah) dari sifat atau karakter perbuatan (tindak pidana) dapat dibuat pembedaan antara kejahatan dengan pelanggaran dan apakah perlu mengakui pembedaan-pemilahan ini dalam undang-undang.

Untuk pertanyaan pertama jawabannya positif. Hal mana ditunjukkan dalam berita acara perdebatan yang telah berlangsung dan ini sama sekali tidak disinggung oleh pembicara yang terhormat. Tersisa adalah pertanyaan tentang apakah pembedaan-pemilahan ini diperlukan atau tidak.

Apabila tidak ada konsekuensi praktis terkait pembedaan-pemilahan di atas, maka wakil rakyat yang mulia harus diakui benar ketika menyatakan hal itu tidak berguna-diperlukan apabila tidak membawa dampak praktis terkait pembedaan-pemilahan di atas. Kami membedakan hak (yang melekat atau diberikan pada) manusia tidak atas dasar kriteria warna kulit: putih, coklat, hitam dstnya.; sekalipun hal ini betul dapat dan mungkin dilakukan. Namun cara ini tidak kita gunakan, satu dan lain, karena dari sudut pandang hak (yang diemban manusia) tidaklah relevan apakah rambut orang itu hitam atau pirang. Dengan cara serupa kami juga tidak akan membuat-menggunakan pemilahan antara kejahatan dengan pelanggaran apabila terhadapnya tidak terkait akibat-akibat hukum. Sebaliknya, justru akibat hukum demikian ada dan penting; di dalam MvT terhadap Buku Ketiga disebut sejumlah besar.



**Tuan OLDENHUIS GRATAMA:** apabila Menteri berkata bahwa semua kriteria lainnya juga tidak pasti, maka pernyataan ini saya ragukan, bahkan bantah. *Code Pénal* membedakan kejahatan atas dasar sanksi pidana, satu acuan yang dapat dipahami baik petani maupun pakar hukum. Jika saya kemudian mengajukan perbedaan antara *wetsdelicten (mala prohibita)* dengan *regtsdelicten (mala in se)*, maka sebenarnya saya memberikan-menggunakan kriterium yang hanya dapat dipahami –digunakan oleh pakar hukum. Saya sangat menyayangkan penggunaan kriterium pembeda ini.

**Tuan MACKAY:** Menteri menyatakan bahwa selanjutnya kita hanya akan mengenal dua jenis tindak pidana: kejahatan dan pelanggaran. Tetapi apakah kemudian kita tidak memilah kejahatan (*misdrifven*) ke dalam dua jenis: yang diancam dengan pidana penjara dan yang diancam dengan kurungan? Satu perbedaan yang dibuat berdasarkan ancaman pidana, serupa yang ditemukan dalam *Code Pénal* yang mengenal pidana rumah tertutup (*tuchthuisstraf*) dan pidana penjara (*gevangenisstraf*). (dari hal ini) juga tampak bahwa apa yang diusir dari pintu depan, diundang masuk kembali diam-diam lewat pintu belakang.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** wakil rakyat yang terhormat dari Amersfoort (tuan Mackay) mengajukan sebagai bukti dari pernyataannya apa yang diusir dari pintu depan diundang masuk kembali diam-diam lewat pintu belakang, pertama: pembagian-pemilahan ke dalam tiga bagian. Keberatan terhadap pembagian ke dalam tiga bagian (jenis tindak pidana) bukanlah: bahwa kriteria yang digunakan adalah betul pemilahan-pembagian, tetapi bahwa pembagi yang digunakan itu kosong (*artificial*); padahal secara alamiah yang muncul adalah pembagian-pembedaan ke dalam dua bagian (jenis berbeda). Dapat ditemukan perbedaan prinsipil antara kejahatan dengan pelanggaran; hal sama tidak dapat dikatakan tentang *misdaad* dengan *wanbedrijf*; dan wakil rakyat yang terhormat dari Amersfoort, dalam praktiknya sehari-hari, punya banyak kesempatan memperhatikan hal itu.

Kiranya pada saya diberikan kesempatan mengajukan dua contoh: begitu jelas dan begitu sederhana sehingga seorang non-juris-pun dapat memahaminya.

Apabila seseorang menganiaya seorang lain (*mishandelt*) dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachten rade*), maka situasi-kondisi yang kebetulan ada, yakni yang berpengaruh terhadap apakah penganiayaan tersebut akan mengakibatkan atau tidak penyakit atau cedera terhadap *travail personnel (capacity to work-performance-eng)* lebih dari 20 hari, dengan kata lain; tergantung pada daya tahan-kekuatan badan dari korban atau pada situasi-kondisi kebetulan lainnya. Pertimbangan atas hal itu akan berpengaruh terhadap keputusan apakah pelaku akan dihukum penjara seumur hidup atau masih diberi berkesempatan memperbaiki dirinya.

Satu ilustrasi lain. Kita ketahui bahwa dalam penjatuhan denda, satu frank diperhitungkan sama dengan 50 cent; tapi hal ini tidak terjadi dalam hal sejumlah besar frank dirumuskan dalam ketentuan pidana; dalam hal ini tariff (*rate-currency*) mata uang harus dijadikan acuan. Sebagai contoh dalam hal seseorang mencuri atau menggelapkan f.1440 dari kas (pembukuan) dan ia bertanya pada saya: apakah saya seumur hidup akan diperlakukan sebagai terpidana tanpa kehormatan? Maka saya harus menjawab: berikan pada saya laporan bursa hari ini tentang nilai mata uang; saya akan menelusuri terlebih dahulu nilai mata uang frank dan berhitung apakah f.1440 setara atau tidak dengan 3000 frank.

Kendati begitu saya tidak akan berpanjang-panjang tentang itu. Pembicara terhormat dari Amersfoort kiranya adalah pakar hukum yang terlalu ahli untuk dapat mengaku tidak tahu bahwa perbedaan antara *misdrifj (felony)* dengan *wanbedrijf (misdemeanor)* tidak punya *raison d'être*; sebaliknya (ia seharusnya dapat memahami) ada cukup alasan pembena membedakan kejahatan dari pelanggaran. Sebab itu tidak lah dapat dipersalahkan mengapa kita kemudian meninggalkan pemilahan ke dalam tiga bagian dan menyatakan bahwa pemilahan ke dalam dua

bagian diundang masuk tidak lewat pintu belakang, tetapi secara terbuka dari pintu depan. Tersebab pemilahan itu sangat berguna dan baik adanya.

**Tuan MACKAY:** Menteri berpendapat bahwa saya mencela atau tidak setuju terhadap pemilahan yang digunakan dalam rancangan KUHP: kejahatan vs. pelanggaran. Maksud saya sebenarnya adalah sekalipun benar terhadap pembagian-pemilahan tindak pidana ke dalam tiga kategori (yang lama) dapat diajukan banyak keberatan, di dalam KUHP ini ternyata masih digunakan pembagian ke dalam tiga jenis tindak pidana. Dalam hal ini betul ada perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran; namun kemudian juga disebutkan ada dua jenis kejahatan; yang satu diancamkan dengan pidana penjara, dan lainnya, kejahatan yang dilakukan karena kelalaian (*culpa*) diancam dengan kurungan.

Laporan dari <i>Eerste Kamer</i>	Jawaban Pemerintah
<p>Pembedaan-pemilahan kejahatan antara <i>rechtsdelicten</i> (melanggar hukum; <i>mala in se</i>) dengan <i>wetsdelicten</i> (melanggar undang-undang; <i>mala prohibita</i>).</p> <p>Setelah mencermati apa yang dinyatakan, tertulis atau lisan, kita tidak lagi menyoal apakah secara prinsipil ada perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran. Kiranya cukup melaporkan bahwa perbedaan dalam cara pandang, yang terungkap di tempat-tempat lain, di sini juga muncul. Diajukan pandangan bahwa istilah atau konsep <i>wetsdelict</i> dalam dirinya sendiri sulit dipahami: apakah undang-undang yang dilanggar tidak harus bersandar pada hukum agar undang-undang yang menyatakan suatu berbuat/tidak berbuat sebagai kejahatan dapat ditegakkan?</p> <p>Juga dipersoalkan apakah tatanan (stelsel pemilahan-pembedaan ini) diandaikan sudah tepat, di dalam rancangan diberlakukan secara konsisten? Berkenaan dengan ini dapat diperbandingkan catatan perihal Pasal 254 dan Pasal 418 dan 419.</p>	<p>Kiranya jelas bahwa undang-undang (<i>wet</i>) yang dilanggar harus bersandar pada hukum (<i>recht</i>) yang membuat undang-undang itu. Kendati begitu, criterium (pembeda antara) <i>rechtsdelicten</i> dengan <i>wetsdelicten</i> tidak terkait dengan persoalan di atas. Perbedaannya tidaklah terletak atau didasarkan pada, untuk yang pertama hanya pada hukum (<i>recht</i>); sedang untuk yang kedua hanya pada undang-undang (<i>wet</i>), yang dijadikan acuan (untuk menetapkan ada-tidaknya tindak pidana); namun dalam relasi yang ada antara hukum dengan undang-undang. Di dalam MvT sudah ditunjukkan dengan jelas adanya perbedaan antara <i>onrecht</i> (sifat melawan hukum; ketidakadilan) <i>a priori</i> dengan <i>onrecht a posteriori</i>.</p> <p>Penganiayaan hewan-binatang (<i>dieren mishandeling</i>) sudah tepat-benar dikualifikasikan sebagai <i>rechtsdelict</i>. Sekalipun binatang (dalam dirinya sendiri diakui-dinyatakan) tidak punya hak (setara manusia) (ihwal mana menteri dengan rela membiarkannya terbuka), adalah masyarakat yang berkepentingan adanya hukum (<i>recht</i>) yang melarang penganiayaan hewan. Hukum (<i>recht</i>) yang tetap ada sekalipun undang-undang (<i>wet</i>) tidak menetapkannya demikian, juga ketika terhadapnya tidak tersedia sanksi pidana (<i>poenale sanctie</i>). Lebih lagi, apabila penganiayaan hewan dikualifikasikan sebagai pelanggaran, maka juga terancam penjatuhan pidana, mereka yang tanpa-di luar kesengajaan, dengan perbuatan apa pun juga, menimbulkan derita tidak perlu pada hewan itu. Ini kiranya tidak diinginkan dan harus dihindari.</p>

	<p>Berkeaan dengan hal-ihwal yang disebut perihal Pasal 418 dan 419 kita dapat menerima-memberlakukan <i>voorwaardelijk opzet</i> (kesengajaan bersyarat). Penempatan pasal-pasal tersebut dengan demikian kiranya dapat dibenarkan (sudah tepat).</p>
--	--

## 8. Kesengajaan (*Opzet*)<sup>46</sup>

### *Memorie van Toelichting*

§5. Rancangan ini tidak memuat, dikontraskan dengan Kitab undang-undang Belanda yang berlaku dan rancangan lainnya (yang namun demikian dibuat) selaras dengan kebanyakan KUHP asing yang berlaku, ketentuan umum baik tentang *opzet* (kesengajaan) maupun tentang kesengajaan sebagai syarat bagi kategorisasi tindak pidana tertentu. Mengapa? Dirasa perlu menjawab pertanyaan ini dengan panjang lebar dan sekaligus menjelaskan makna istilah dengan sengaja (*opzettelijk* atau *met opzet*) yang ditemukan dalam Pasal 57 dan 58 (48) dan sebagaimana muncul di dalam Buku II sebagai bagian dari rumusan kejahatan-kejahatan khusus (*bijzondere misdrijven*)

Pasal 76-79 Bab I dari rancangan: pengantar hukum pada umumnya, tertanggal 3 Oktober 1804, yang diajukan dihadapan pemerintah Bataafsche Republiek, bersamaan dengan rancangan KUHP badan (*lijfstraffelijk wetboek*), berbunyi sbb:

Pasal 76: *opzet* adalah kehendak (*willen*) dari usaha-perbuatan yang dilakukan serta akibatnya.

Pasal 77: *opzet* bersifat melawan hukum (*ondeugdelijk*) dan tidak melawan hukum (*deugdelijk*).

Pasal 78: *Deugdelijk opzet* adalah kehendak untuk mewujudkan tujuan perbuatan yang bersifat tidak melawan hukum.

Pasal 79: *Ondeugdelijk opzet* adalah kehendak untuk mewujudkan tujuan perbuatan yang bersifat melawan hukum (tujuan perbuatan tidak diperkenankan oleh hukum).

Berkaitan dengan ini ketentuan Pasal 3 dan 4 Bab I Buku I dari rancangan *Lijfstraffelijk Wetboek*:  
Pasal 3: kejahatan dilakukan dengan niat jahat (*boos opzet; dolus malus*), atau karena salahnya melalaikan kewajiban (*schuldig pligtverzuim*)

Pasal 4: niat jahat di sini adalah kehendak untuk melanggar hukum (*misdoen*).

Menarik dicermati adalah penyimpangan yang ditemukan dalam Pasal 4 dari rancangan KUHP 1804 dalam Pasal 11 KUHP Kerajaan Belanda (*Crimineel Wetboek van het Koninkrijk Holland*; 31 Oktober 1808). Juga lebih menarik adalah bagaimana J.M. KEMPER dalam catatannya terhadap ketentuan yang disebut terakhir di atas menelaah perbedaan antara rancangan dengan kitab undang-undang itu. Dipertimbangkan.

Setelah ditetapkan dalam Pasal 10 bahwa kejahatan atau pelanggaran dapat dilakukan dengan sengaja atau oleh kesalahan yang nyata (*merkelijke schuld; notable guilt-eng*) atau ketidakhati-hatian (*onvoorzichtigheid; carelessness-eng*) atau ketidakcermatan-kelalaian (*onachtzaamheid; negligence-eng*), dilanjutkan:

Pasal 11 (ayat pertama). *Opzet* adalah kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat suatu tindakan yang oleh undang-undang diharuskan-diwajibkan atau dilarang.

Menurut rancangan – demikian KEMPER, setelah mencermati bahwa di sini ihwalnya hanya pada kesengajaan bukan kesengajaan jahat (*dolus malus*) – maka tiada ada kejahatan atau tindak pidana, terkecuali: “ternyata perbuatan bersifat sedemikian rupa sehingga tatkala undang-undang juga mengancam dengan sanksi pidana tidak berbuat (melalaikan kewajiban; *verzuim; omission-eng*), atau sedemikian rupa sehingga kehendak (*wil*) atau maksud (*oogmerk*) melakukan kejahatan (*misdoen*) – yakni menurut Pasal1 dari rancangan<sup>47</sup> adalah (kehendak) melanggar

<sup>46</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid 1 hlm. 73-83.

<sup>47</sup> Pasal 1 rancangan 1804 berbunyi: Kejahatan adalah pelanggaran suatu undang-undang yang dengan atau melalui ancaman pidana melarang atau mengharuskan (seseorang untuk ) berbuat atau tidak berbuat (melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan).

suatu peraturan perundang-undangan pidana, dipasangkan (berjalan bersama) dengan apa yang sudah dipastikan terlebih dahulu: adanya perbuatan atau kesengajaan untuk berbuat, dan pada tahapan selanjutnya: sifat jahat dari tujuan (*misdadige van het oogmerk*) masih terbuka untuk diperdebatkan, yakni bilamana sifat jahatnya tujuan merupakan unsur dari *misdaad* (kejahatan) tersebut. Berbeda dari itu adalah ketentuan yang kita temukan di dalam KUHP, dimana maksud (*oogmerk*) hanya diberlakukan terhadap perbuatan, tapi tidak terhadap undang-undang; sedemikian, maka kejahatan disengaja (*opzettelijk misdaad*) dianggap ada seketika dengan sengaja perbuatan dilakukan (*voorbédachtelijk de daad is gepleegd*), sedangkan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang (sekali pun maksud untuk melakukan kesalahan (*bedoeling om te misdoen*), yakni kehendak untuk dengan melakukan suatu perbuatan, melanggar undang-undang, ternyata disangkal terdakwa dan dari situasi-kondisi perbuatan tidak terbukti).”.

Pasal 11 dari KUHP Lodewijk Napoleon, diberi penjelasan-ulasan oleh KEMPER, tanpa perubahan menjadi Pasal 12 dari rancangan 1814 – dengan perubahan *te laten* (membiarkan) diubah menjadi *na te laten* (melalaikan) – dan selanjutnya sekali lagi di Pasal XII dari rancangan 1827.

Ketentuan ini tidak ditemukan lagi dalam rancangan 1839. Pasal 5 bab I Buku I dari rancangan tersebut (Pasal 4 undang-undang 10 Juni 1840, Staatsblaad no. 20) betul menetapkan bahwa kejahatan (*misdaad*) hanya dapat dilakukan dengan sengaja, namun definisi *opzet* dihapuskan, tanpa MvT memberi penjelasan atas penyimpangan dari rancangan-rancangan KUHP terdahulu.

Proklamasi atau Amanat Diraja (*Koninklijke Boodschap*) 15 Januari 1846 yang memuat rancangan buku I KUHP tidak mencantumkan ketentuan umum tentang *opzet* karena hal ini: dalam perumusan suatu kejahatan secara rinci, yakni: suatu keadaan yang menjelaskan sifat-karakter suatu kejahatan – dipandang tidak perlu. Selanjutnya justru karena dalam pembahasan di fraksi (*afdeeling der kamer*) terhadap hal ini tidak diajukan keberatan, muncul alasan untuk mempertanyakan mengapa di dalam Pasal 4 bab I buku I rancangan Februari 1847 tercantum kembali ketentuan: kejahatan tiada lain dilakukan dengan sengaja. Di dalam pembahasan fraksi hal ini ternyata diperhatikan, dan sebab itu, pemerintah diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesengajaan, di mana tanpa hal itu tidak mungkin dilakukan atau terjadi kejahatan. Pemerintah menjawab, dengan mengakui sulitnya memberi definisi perihal *opzet*, menawarkan penjelasan sebagai berikut: kehendak untuk menimbulkan kejahatan (*de wil om het kwaad te weeg te brengen*) hal mana hendak dicegah oleh pembuat undang-undang dengan ancaman pidana. Dalam pada itu, terhadap rancangan tersebut, bahkan setelah dimintakan dalam laporan-pandangan umum, kepadanya tidak ditambahkan definisi di atas atau lainnya. Sedangkan Pasal 4 dari rancangan menjadi Pasal 4 dari Buku Pertama yang telah diterima-ditetujui.

Kemudian, terakhir, rancangan dari 1859. Rancangan ini tidak memuat ketentuan umum tentang *opzet*. MvT juga tidak menyinggung hal-ihwal *opzet* ini.

Di dalam uraian berikut kita temukan 3 rumusan berbeda perihal *opzet* sebagai syarat subjektif normal dari kejahatan:

- 1<sup>o</sup>. Kehendak untuk melakukan perbuatan menyimpang (*misdoen*; 1804).
- 2<sup>o</sup>. Kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang oleh undang-undang diperintahkan atau dilarang (1809, 1814, 1827).
- 3<sup>o</sup>. Kehendak untuk menimbulkan kejahatan yang oleh pembuat undang-undang hendak dicegah melalui ancaman pidana (1847).

Penjelasan *opzet* dalam 1<sup>o</sup>. sejalan pada pokoknya dengan Pasal 39 KUHP *Beijersche* (lama) dari 1813<sup>48</sup> dan Pasal 52 KUHP *Oldenburg* (lama) 1814 yang menginspirasi, sekalipun keduanya

---

<sup>48</sup> Dicaput sebelum diberlakukannya KUHP baru pada 1826 melalui UU 29 Agustus 1848.

di dalam rancangan KUHP Belanda 1804, singkat kata, dirumuskan kembali dengan cara yang lebih rumit.<sup>49</sup> Apa yang jelas bahwa menurut ketentuan tersebut bahwa kehendak (*wil*) tidak hanya tertuju pada perbuatan yang dikualifikasikan oleh undang-undang sebagai kejahatan (*misdrif*), namun bahwa pelaku "*was aware of the illegality and punishability of this decision (to commit a crime)*". Sama jelasnya adalah definisi Pasal 41 dari KUHP Hannover 1840: *Illegal intent is the decision to punish an illegal act, knowing that it is illegal*. Bahwa di sini ke dalam *illegal-illicit (unerlaubt)* dimaksud tiada lain adalah dapat dipidana (*strafbaar*), dapat kita simpulkan dari ayat kedua, dimana serupa dengan KUHP *Beijer* dan *Oldenburg*, antara lain, terbaca bahwa untuk adanya kesengajaan tidak disyaratkan (adanya) pengetahuan tentang sifat (karakter; *aard*) dan berat-ringannya sanksi pidana, termasuk juga adanya pengetahuan bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan diancamkan pidana. \*

2<sup>o</sup>. kiranya sejalan dengan § 27 dari KUHP 1840 dari *Brunswijk*: *Anyone who intentionally commit an act or an omission by which the criminal law is violated is to be punished as a criminal*.<sup>\*50</sup> KUHP *Oldenburg* baru 1858 yang mengikuti KUHP Prusia 1851, di dalam § 44 mencantumkan, ketentuan yang tidak ditemukan di KUHP yang sebelumnya disebut: *the act is punishable if the Thater has allowed –considered it insurmountable, done in innocent ignorance and has not considered it to be punishable*. \*

Diperbolehkan dan tidak diancam dengan sanksi pidana. Diperbolehkan di sini kiranya tidak sama dengan tidak dapat dipidana. Maksud dari ketentuan ini, sekalipun jauh dari jelas, kiranya adalah pelaku tidak dapat dikenakan pidana apabila ia dengan itikad baik beranggapan bahwa perbuatan itu diperbolehkan (oleh moral-kesusilaan) dan (menurut hukum) tidak diancam pidana.<sup>51</sup> Hal seperti ini yang kiranya dibayangkan oleh pemerintah Belanda ketika ia pada 1847 (periksa 3<sup>o</sup>) merumuskan *opzet* sebagai kehendak untuk (dalam kasus konkrit) menimbulkan kejahatan-pelanggaran atas norma kesusilaan atau kemasyarakatan (*zedelijk of maatschappelijk kwaad; social or moral evil -eng*) hal mana hendak dicegah pembuat undang-undang dengan (secara umum) mengancamkan sanksi pidana terhadapnya.

Juga dibidang kodifikasi dapat kita temukan tiga stelsel berkaitan dengan pengertian *opzet*, yaitu sebagai syarat subjektif wajar (*normal subjective requirement-eng*) untuk menetapkan ada-tidaknya kejahatan (*misdrif*). Berhadapan dengan ketiga stelsel tersebut – atau lebih, dan di antara yang banyak itu – pembuat undang-undang harus memilih, yaitu ketika ia merumuskan tindak pidana khusus, dan pilihannya itu harus terejawantahkan dalam penggunaan istilah yang sama dalam pengertian yang sama di keseluruhan buku.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup>49 Kedua Pasal tersebut dengan bunyi sama adalah sebagai berikut:

*An unlawful will (dolus) is said to be used in committing a crime, if a person purposefully committed himself to bringing about the crime resulting from his or her act, while being aware of the unlawfulness and punish-ability of his-her decision to commit that act-crime;*

*Neither does the opinion of that what is forbidden under bureaucratic punishment, permitted according to conscience or religion, nor does error or ignorance about the type and size of the punishment or the nature of the end purpose or motive regarding the purpose behind the decision to commit a crime, which is of illegal intent.* (Bagian ini dalam naskah asli ditulis dalam Bahasa Jerman-ed)

<sup>50</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Teks asli tertulis dalam Bahasa Jerman.

<sup>51</sup> Cf. JOHN, Entwurf mit Motiven zu einem Strafgesetzbuche für den Norddeutschen Bünd (1886), S. 289.

<sup>52</sup> JOHN (S. 184, 185) menyatakan tentang ini: *In the individual penal provisions, the law cannot avoid expressly referring to the determination of the will of the agent, and so the doctrine of dolus and culpa emerges from the general part, but, albeit in a different form, into the special pPasal Then here it is very important that, where the determination of the will of the agent designated as the moment of the fact of a crime, to do it correctly and to avoid expressions which are likely to influence this or that incorrect theory in relation to legal practice.*

Keraguan penggunaan terminologi yang ditunjukkan dalam C.P. (*Code Pénal -ed*) hal mana muncul dalam ragam istilah: *volontairment, sciement, à dessein, (willingly, knowingly, on purpose, etc. -eng)*.<sup>53</sup>, di sini dengan cermat dihindari. Untuk mengakhiri keraguan perihal ajaran ini dalam praktik hukum, maka diharapkan adanya ketegasan pembuat undang-undang perihal perumusan dan pengertian konsep *opzet*.

Kiranya tidak mungkin menjawab pertanyaan apakah undang-undang berkenaan dengan tindak pidana tertentu mensyaratkan *opzet* dan apakah syarat ini betul ada dalam situasi-kasus konkrit yang dihadapi hakim, dan dapat secara memuaskan dipastikan keberadaannya, yakni sepanjang atau sejauh *opzet* dipahami sebagai kehendak untuk menyatakan melalui undang-undang, suatu perbuatan sebagai tindak pidana, dan lainnya, sebagai kehendak melanggar undang-undang pidana (*strafwet*), lainnya lagi – ketiga- sebagai adanya kesadaran melanggar ketentuan pidana atau melanggar satu norma kesusilaan, dan ke-empat, kesengajaan untuk menimbulkan kerugian, sedangkan yang ke-lima: tidak membedakan antara *opzet* dengan *toerekenbaarheid* (sifat atau hal-ihwal dapat dimintakantanggung jawab hukum).

Pembuat undang-undang, dengan demikian, harus memilih, yaitu untuk menghindari terbukanya peluang pelaksanaan salah satu prinsip pokok hukum pidana pada pandangan-penafsiran subjektif dari hakim.

Lantas apa yang dapat menjadi acuan bagi pembuat undang-undang ketika harus memilih, stelsel manakah yang harus ia pilih?

Jawaban atas pertanyaan ini adalah sbb: *opzet* sebagaimana dimaknai secara umum di dalam KUHP 1809, rancangan KUHP 1814 dan 1827.

Hukum pidana merumuskan dan melarang tidak saja tindakan (berbuat-tidak berbuat) – bahkan tidak selalu – yang mengganggu hak-hak seorang lain, melainkan juga yang mengganggu secara umum kehidupan kemasyarakatan. Untuk menegaskan larangan tersebut, pembuat undang-undang mengaitkan pada pelanggaran tersebut suatu derita (*leed*), suatu pidana. Sanksi pidana ini, pengungkapan utama dari kewibawaan Negara, hanya boleh menasar mereka yang betul atas dasar kehendak dan kesadaran (*willens-wetens*); melakukan perbuatan yang dilarang. Kehendak itu (*wil*) adalah syarat subjektif yang dituntut dari semua kejahatan (*alle misdrijven*). Hanya sebagai pengecualian – harus dibatasi dengan ketat – suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana sekalipun atau padahal, pelaku tidak menghendaknya (*delictum culposum*). Kiranya dapat diterima – untuk ini tidak perlu ada penjelasan panjang lebar – bahwa pada prinsipnya tiada suatu perbuatan dapat ditetapkan sebagai tindak pidana (*misdrijf*) terkecuali perbuatan tersebut merupakan pengejawantahan dari keputusan pelaku yang diambil secara sadar (*bewuste; awareness -eng*) dan bebas.

Kendati begitu, apakah di luar *opzet*, masih diperlukan hal lain untuk menetapkan adanya sifat dapat dipidana dari tindakan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban (pada pelaku: *toerekenbaarheid*)?

Dalam banyak hal khusus dimana undang-undang mensyaratkan adanya maksud terkait pada pelaksanaan perbuatan, maka hal itu jelas ada.

Kendati begitu, secara umum, tidak.

Lagipula apa lagi yang diperlukan? (Selain adanya) kesadaran bahwa seseorang melakukan perbuatan yang diancam pidana dan kesadaran bahwa seseorang bertindak atau melakukan

---

<sup>53</sup> ORTOLAN, *Eléments du Droit Pénal*, n<sup>o</sup>, 401; b. 160 der Parijsche editie van 1855.

suatu hal yang tidak diperbolehkan – dalam arti luas - atau sebagaimana juga diajarkan mencakup keduanya.

Apakah dituntut adanya kesadaran dari pelaku bahwa ia melakukan perbuatan pidana (*strafbaar handelt*), bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum pidana? Namun dengan ini kita kembali berhadapan dengan ajaran yang sudah lama ditolak, yakni bahwa suatu kesesatan-kekeliruan perihal hukum (*dwaling in het regt*) sejauh ini juga tidak berujung pada kesesatan-kekeliruan faktual (*feitelijke dwaling*), misal, kalau saya mengambil satu kantong yang secara hukum keliru (*regtsdwaling*) saya pandang milik saya, dalam hal tiada seorang pun akan memandangnya sebagai pencurian), mengakibatkan terbebasnya seorang dari ancaman pidana (*straffeloosheid*), seketika akan terjadi perbenturan dengan asas pokok dari hukum positif (*stellig regt*), hal mana mendasari ketentuan Pasal 1 *alg. bep. van wetg.* (ketentuan-prinsip umum perihal pembuatan peraturan perundang-undangan).

Namun kemudian pertanyaan lain adalah apakah pelaku (untuk dapat bertindak dengan sengaja) tidak harus punya kesadaran ia telah melakukan suatu perbuatan yang secara moral dilarang?

Apakah *opzet* cukup, apakah tidak perlu ada niat jahat (*boos opzet*)?

Juga jawaban atas pertanyaan ini tidak dapat tidak dijawab negatif. Sifat jahat-kejam (buruk, secara moral buruk) dari kesengajaan (*opzet*) dalam kebanyakan kejahatan (pembunuhan, pencurian, perkosaan, dll.) sudah tercakup di dalam *opzet* itu sendiri. Bila tidak demikian (tidak tercakup dalam rumusan pidana), penelaahan apakah *opzet* juga jahat/keji (*boos-mala*), sebagaimana harus dilakukan dalam pengujian ada-tidaknya *opzet*, dan seberapa jauh kadar jahatnya, secara khusus hanya penting dalam penilaian motif (latar belakang) dari tindak pidana dilakukan, hanya akan berpengaruh terhadap penilaian sifat dapat dipidananya perbuatan – tidak terhadap penetapan apakah betul terjadi-dilakukan tindak pidana. Menggantungkan sifat dapat dipidananya perbuatan pada kadar moralitas sebagaimana dipandang-diyakini pelaku – dalam pandangan KEMPER – dilandaskan pada pemahaman keliru akan konsep-konsep dalam etika (*zedekundige*) dan juga ilmu hukum (*regtsgeleerde*).<sup>54</sup> Hukum pidana dengan cara itu kehilangan objektivitas, penerapannya akan sangat tergantung pada seberapa jauh pelaku punya pemahaman-penghargaan yang benar atas etik dan keadaban umum, dan hakim menerapkan pengampunan demi hukum (*oefent gratie voor regt*).

Undang-undang, dengan demikian, menetapkan sebagai kejahatan (*misdrif*) perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, perbuatan yang bagi manusia yang berkembang normal (dewasa; punya keadaban umum) harus jelas bahwa perbuatan itu bertentangan-melanggar tertib sosial atau akhlak (kesusilaan umum). Namun bilamana pembuat undang-undang, setelah mempertimbangkannya secara matang, menyatakan suatu perbuatan sebagai kejahatan, tidak lagi akan ditelaah atau diungkap pandangan-penilaian atau wawasan subjektif pelaku perihal apakah perbuatan tertentu diperkenankan atau justru terlarang, dan dengan itu menggantungkan sifat dapat-tidaknya perbuatan dipidana, pada pandangan subjektif tersebut.

Dengan pemahaman kesengajaan seperti ini kiranya tidak perlu mencantumkan satu ketentuan umum tentang itu di dalam bagian umum KUHP. Sebab itu ketika kita membahas bagian khusus dan berhadapan dengan tiap (rumusan) kejahatan dapat menguji dan bertanya: apakah *opzet* merupakan syarat bagi kejahatan ini? Bila demikian, maka – jika sudah tidak ternyata dari sifat perbuatan itu sendiri serta pemaknaan leksikal (ilmu bahasa) dari kalimat-kalimat yang membangun rumusan delik<sup>55</sup> - syarat tersebut harus ditegaskan dengan menyebutkan kata

---

<sup>54</sup> Aant. Op. Pasal 11 C.W. bl. 27.

<sup>55</sup> B.v. menghasut (*opruijing; incitement*; Pasal 140) (sekarang 131), menantang adu tanding (*challenge to a duel; uitdaging tot een tweegevecht* (Pasal 167), pembujukan untuk melakukan perbuatan amoral (*verleiding tot onzedelijke handelingen* (Pasal 265, sekarang 247). Ke dalam ini termasuk pula pasal-



*opzettelijk* (dengan sengaja). Hal ini di dalam rancangan dilakukan dengan cermat; sedang dengan kecermatan serupa dipilih dimana istilah ini ditempatkan dalam rumusan delik, dalam artian dimana kata ini digunakan dipastikan bahwa keseluruhan delik dijiwai atau harus dibaca dalam konteks adanya kesengajaan tersebut.

(Periksa juga *Beraadsl. Tweede Kamer* atas Pasal 201)

*Opzet* tidak mungkin berarti kurang dari (harus dimaknai tiada lebih dari) kesengajaan untuk melakukan (*plegen; committing -eng*) suatu perbuatan yang diancamkan sanksi pidana oleh undang-undang. Jika dimaksud lebih dari sekadar adanya *opzet* sebagai syarat penetapan suatu perbuatan sebagai pidana (*strafbaarheid*), misal, dalam konteks (adanya) maksud untuk secara melawan hukum memperkaya (menguntungkan) diri sendiri atau orang lain (Pasal 354, 356 (326, 328) vgg.) atau untuk menampilkan suatu kepalsuan sebagai kebenaran (Buku II Bab X-XII), disarankan atau lebih baik bilamana hal itu diungkapkan-dinyatakan dengan cara yang sama. Dengan cara serupa pembuat undang-undang Jerman membedakan *Vorsatz* dan *Absicht* (*intent and purpose - eng*), kita dapat membedakan *opzet* dengan *oogmerk* (*intent-purpose*) atau tujuan terdekat (*naaste doel*). Bahwa rancangan itu setia pada penggunaan terminologi ini dan dengan itu berhasil menghindari kerancuan kiranya terbukti dari rumusana kejahatan-kejahatan (delik) khusus di dalam Buku II.

Rekomendasi <i>Raad van State</i>	Laporan Kepada Raja
<p>Dalam kaitan dengan § 5 MvT, perihal <i>opzet</i>, <i>Raad van State</i> hanya akan memberikan beberapa catatan.</p> <p>Kiranya <i>Staatscommissie</i> sudah berupaya keras untuk menghindari penggunaan istilah dari <i>Code Pénal</i> yang membingungkan: <i>volontairement, sciemment, à dessein</i>, dstnya. Istilah mana digunakan bergantian dan dicampuraduk satu sama lain.</p> <p>Pada saat sama harus diakui bahwa <i>Staatscommissie</i> tidak sepenuhnya berhasil mewujudkan tujuan ini.</p> <p>Lagipula dalam banyak ketentuan istilah-istilah: <i>wederregtelijk, wetende, desbewust, met het oogmerk, tegen beter weten aan</i>, dll. tampak dipergunakan sebagai pengganti dari istilah <i>opzettelijk</i>.</p> <p>Menteri Kehakiman di dalam rancangan KUHP terlampir mencoba menjelaskan lebih dalam uraian dari <i>Staatscommissie</i>, yakni dengan mengutamakan penggunaan istilah <i>opzettelijk</i> (dengan sengaja) untuk mengganti istilah-istilah</p>	<p>Untuk mencegah salah paham perlu diberikan penjelasan umum terlebih dahulu. Istilah <i>wetende dat</i> (<i>knowing that - eng</i>), <i>desbewust</i> (<i>being aware of -eng</i>) dstnya, yang muncul dalam rancangan KUHP yang dibuat <i>Staatscommissie</i>, demi pemajuan kesatuan-kesamaan peristilahan, dimana, tanpa mengurangi kejelasan, terjadi di sana-sini dengan sedikit banyak variasi kalimat, diganti dengan istilah <i>opzettelijk</i> (dengan sengaja). Dari kata ini bukanlah sekadar pengganti dari istilah-istilah lain: <i>met het oogmerk</i> (<i>with the purpose</i>), <i>wederregtelijk</i> (secara melawan hukum). Berkenaan dengan istilah yang disebut pertama (<i>oogmerk</i>; dengan maksud), kiranya jelas disebut dalam § 5 penjelasan umum dari MvT. Istilah ini selalu berarti <i>opzet</i> yang terkualifikasi, satu arah kehendak yang khas, hal mana dituntut atau merupakan syarat bagi dapat dipidananya suatu kejahatan tertentu, dan berhadapan dengan pengertian <i>opzet</i> dalam artian umum serupa <i>Absicht</i> (<i>intent</i>; niat) dikontraskan dengan <i>Vorsatz</i> (<i>purpose</i>; tujuan).</p> <p>Istilah <i>wederregtelijk</i> secara umum merujuk pada rumusan perbuatan materill itu sendiri, hal</p>

pasal lain yang didalam rumusan delik menggunakan istilah: *waarin hij weet* (*in which he knows*; Pasal 122, 128, 141, 143 dstnya), *waarvan hij weet* (*of which he knows*; Pasal 236, 244), *wetende dat* (*knowing that*; Pasal 185, 187, 1<sup>o</sup>. dan 3<sup>o</sup>., 189) atau istilah lain sejenis itu (sekarang Pasal 113, 119, 132, 134, 214, 223, 172, 174).

sejenis lainnya. Ini kiranya tampak dalam bab IX dan XII dari Buku II.

Secara umum, *Raad van State* menganggap perubahan yang dilakukan sebagai perbaikan, serupa dipindahkannya dalam banyak ketentuan kata *opzettelijk*, dengan tujuan agar istilah tersebut lebih terkait berkelindan dengan keseluruhan unsur-unsur delik.

*Raad van State*, kendati begitu, juga mencermati bahwa perubahan yang diusulkan menteri, tidak selamanya berhasil baik, dan juga tidak sepenuhnya berhasil membantu menjernihkan makna keseluruhan delik maupun menjawab banyak persoalan lain terkait.

Berkaitan dengan ini dapat disebut sebagai contoh Pasal 471 (416) yang berbunyi: *Hij die opzettelijk* (barangsiapa yang dengan sengaja) *enig door misdrijf verkregen voorwerp koop enz* (membeli barang yang diperoleh dari kejahatan dstnya), *wordt, als schuldig aan heling gestraft enz* (akan dihukum karena salah melakukan penadahan (*heling*)).

Menurut hemat *Raad van State* adalah lebih baik rumusan yang dibuat *Staatscommissie* dalam rancangan KUHP (versinya) Pasal 479: *hij die eenig voorwerp* (barangsiapa, berkenaan dengan suatu benda tertentu) *waarvan hij weet dat* (sedangkan ia mengetahui bahwa benda itu) *door misdrijf is verkregen* (telah diperoleh melalui kejahatan), *koop, enz* (pembelian, dstnya), *wordt als schuldig aan heling enz gestraft* (karena salah melakukan pembelian-perolehan barang curian dihukum dengan dstnya),

Unsur (dapat dipidana), *waarvan hij weet dat het door misdrijf is verkregen* (sedang ia ketahui bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan) hilang dalam rumusan yang diusulkan Menteri, atau setidaknya terdesak ke belakang.

Pengetahuan tentang asal-usul benda (diperoleh dari kejahatan harus oleh undang-undang diterima sebagai syarat (untuk sifat dapat dipidana perbuatan). Demikian dengan

mana (unsur ini) harus tertuju pada *oogmerk* atau secara umum pada *opzet*. Demikian hal ini ditemukan dalam rumusan delik dari pencurian (*diefstal*), pemerasan (*afpersing*), pemalsuan (*afzetterij*), penggelapan (*verduistering*) dan penipuan (*bedrog*) (Pasal 336, 344, 345, 348, 354, 356 (sekarang 310, 317, 318, 321, 326, 328), 357), kedua istilah itu tercakup ke dalamnya. Selanjutnya di dalam Pasal 298 (278), 303, 305 dll, yang juga harus mencakup pengertian *wederregtelijk* ke dalam rumusan delik, istilah mana ditujukan pada kehendak dari pelaku. Istilah *wederregtelijk* juga bukan pengganti dari *opzettelijk* sehingga dianggap perlu tersebut dalam penetapan sebagai tindak pidana berbentuk *delicta culposa* dan dalam pelanggaran. Untuk ini periksa Pasal 413, 515, 516 dan 517 (458-460).

Terakhir adalah istilah "*tegen beter weten in*" (*against better judgment-all knowledge* -eng). Istilah ini hanya muncul sekali dalam rancangan KUHP, yakni dalam Pasal 281 (262) dan dipergunakan untuk merujuk pada bentuk *opzet* khusus, yang, tanpa mengurangi pentingnya unsur dengan maksud untuk menghina (*beleedigen*), unsur yang ada dalam semua bentuk penghinaan, khusus dituntut atau menjadi unsur dari fitnah (*laster*).

Dengan merujuk pada pandangan *Raad van State* perihal ketidakpuasannya terhadap penempatan-penggunaan istilah *opzettelijk* dalam banyak pasal, kiranya hal ini tidak dapat disetujui. Tetap harus diperhatikan hal yang disebut dalam penutup § 5 penjelasan umum MvT, dimana disebut bahwa istilah tersebut selalu menguasai –menjiwai keseluruhan rumusan delik, yakni rangkaian kata-kata yang ditulis setelahnya-mengikutinya.<sup>56</sup>

Di dalam Pasal 471 (416) yang disebut *Raad van State* penempatan kata *opzettelijk* di bagian awal pasal menunjukkan bahwa kehendak pelaku tertuju-ditujukan pada pembelian barang hasil kejahatan, dengan kata lain, ia punya pengetahuan tentang asal-usul barang sebagai hasil kejahatan. Keberatan terhadap kata *opzettelijk* dalam Pasal 291 dan 313 akan

<sup>56</sup> (Vgl. de Ber. 2e Kamer over Art. 201).

<p>tepat dijelaskan MvT terhadap bab XXXII dalam fine, Buku II.</p> <p>Namun syarat ini kiranya tidak dipenuhi oleh Pasal 471 (416) atau setidaknya tidak dipenuhi sempurna.</p> <p>Lagipula di beberapa tempat lain, istilah <i>opzettelijk</i> dipertahankan, padahal seharusnya dapat dihilangkan. Misal seperti muncul dalam Pasal 292 (272) <i>openbaring van geheimen</i> (<i>revelation of secrets-eng</i>; pembongkaran-pengungkapan rahasia), dimana sikap tidak mampu menahan bicara, lebih dari <i>dolus</i>, yang menjadi landasan dari kejahatan ini, serta dalam Pasal 313 (289) tentang pembunuhan berencana (<i>moord</i>), dimana <i>opzet</i> dengan sendirinya sudah tercakup ke dalam unsur dengan rencana (<i>met voorbedachten rade</i>).</p>	<p>dibahas ketika kita mencermati bunyi ketentuan-ketentuan itu.</p>
---	--

### Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah

a. Dalam uraian-penjelasan pemerintah di §5 MvT dapat dibaca bahwa *Commissie* berpendapat tidak diperlukannya suatu definisi. Sebaliknya, baik di dalam fraksi maupun sebagian anggota *Commissie*, ada juga yang berpendapat lain. Justru karena di dalam MvT dipaparkan ada begitu banyak pemahaman-teori perihal kesengajaan, perlu adanya rumusan pengertian tentang hal itu dicakupkan ke dalam undang-undang. Tersebab pemerintah, kemudian di antara banyak pilihan, telah memilih satu, dipandang bahwa tidak ada halangan dan banyak alasan untuk menegaskan pilihan tersebut di dalam undang-undang. *Commissie* menghendaki, menanggapi permintaan tersebut, untuk menghaturkan pertanyaan ke hadapan pemerintah apakah kiranya hal itu dapat dipenuhi.

Dengan mengandaikan bahwa satu ketentuan akan dicakupkan ke dalam undang-undang, pada pokoknya, diusulkan dua stelsel. Pertama diusulkan rumusan sebagai berikut: Tiada kejahatan terjadi tanpa adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diancamkan dengan sanksi pidana, terkecuali dalam hal (karena) salahnya ditetapkan sebagai unsur. Dengan menerima ketentuan ini, begitu argumennya, syarat kesengajaan, dimana pun dan kapan pun, ditegaskan sebagai syarat (adanya tanggung jawab pidana atas kejahatan) dalam keseluruhan rancangan KUHP. Selanjutnya juga dapat dihindari penyebutan atau perujukan panjang lebar pada pengertian ini (*opzettelijk*) dalam banyak ketentuan pidana. Tentu rumusan di atas tidak memberikan definisi definitif perihal *opzet*, namun darinya dapat ditarik kesimpulan (atau dijadikan acuan) dalam artian apakah istilah kesengajaan yang dapat dimintakan tanggung jawab pidana (*strafbaar opzet*) digunakan dalam undang-undang.

*Commissie*, kendati demikian, mengajukan keberatan terhadap pendekatan di atas. Menurut mereka hal ini bertentangan dengan tatanan keseluruhan rancangan KUHP dimana justru dengan menempatkan *opzettelijk* dalam ketentuan pidana, apa yang hendak ditegaskan adalah adanya kehendak pelaku yang tertuju pada perbuatan yang diancam pidana dan dengan demikian menjadi syarat bagi penetapan perbuatan sebagai kejahatan-tindak pidana. Bilamana dikehendaki adanya rumusan *opzet* dalam undang-undang, maka hal ini tidak akan mungkin mencegah penyebutan-pengulangannya dalam ketentuan-ketentuan pidana. Lebih bermanfaat bagi *Commissie* di sini untuk menerima rekomendasi kedua, yaitu mencakupkan ke dalam

undang-undang ketentuan Pasal 11 ayat 1 KUHP dari Kerajaan Belanda: *Opzet* adalah kehendak untuk melakukan-tidak melakukan perbuatan yang oleh undang-undang diperintahkan atau dilarang, - satu definisi yang oleh pemerintah dipandang sebagai satu-satunya yang paling tepat.

b. *Comissie*, pada pokoknya, sependapat dengan stelsel yang dibangun pemerintah, yaitu menggunakan istilah *opzettelijk* untuk menunjukkan perbuatan mana yang diancamkan pidana oleh undang-undang (sebagai syarat kejahatan) dan adanya kehendak yang ditujukan pada perbuatan. Kendati begitu, dalam beberapa hal, dipandang bahwa konsekuensi dari posisi ini ternyata ditarik terlalu jauh dan yang juga dikorbankan adalah keselarasan-kesatuan dalam berbahasa. Pemerintah sendiri dalam banyak ketentuan secara bergantian menggunakan istilah: *wetende dat* (yang diketahuinya), *kennis dragende van* (mengetahui), dstnya (lihat Pasal 219, 231, 233, 261, 271, 295, 296, 297, sekarang 198, 209, 211, 240, 253, 275-277). Sekalipun demikian, dimana *Staatscommissie* juga menggunakan *wetende dat* (yang diketahuinya) atau pengertian serupa lainnya, rancangan KUHP akan tetap menggunakan istilah *opzet* sekalipun yang dikorbankan adalah kejelasan.

- a. Menteri telah mengajukan keberatan terhadap penerimaan satu ketentuan umum (definisi) perihal *opzet* di dalam bagian ketentuan umum. Pasal mana akan menjadi acuan bagi hakim untuk menentukan apakah untuk delik-delik khusus, kesengajaan harus disyaratkan atau tidak. Ataukah cukup dibuktikan adanya kesalahan (*schuld*).

Alasan pembenar bagi keberatan ini perlu dijelaskan.

Ke dalam *opzet*, ia pahami arah-tujuan (disadari) dari kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu (*a conscious will to commit a crime -eng*). *Willen en weten* (menghendaki dan mengetahui) – ini menjadi inti pengertian *opzet*, serupa dalam kehidupan sehari-hari kita bergantian menggunakan istilah *opzettelijk* dan *willens en wettens*.

Sejauh manakah cakupan pengertian mengetahui (*wetens*) dan menghendaki (*willens*)?

1<sup>o</sup>. Apakah cukup bilamana kehendak ditujukan pada perbuatan formil (*formele handeling*) atau *nalatigheid* (kelalaian) (*formel opzet, Vorsatz*) ataukah hal itu juga harus tertuju pada kejadian (*gebeurtenis; event-occurrence -eng*), akibat langsung (*middelijk gevolg*)<sup>57</sup> dari berbuat-tidak berbuat (*materieel opzet, Absicht, oogmerk*)?

2<sup>o</sup>. Apakah betul perlu pelaku mengetahui semua situasi-kondisi atau keadaan yang menurut definisi undang-undang harus ada bagi terlaksananya kejahatan? Bila demikian, apakah terhadap itu semua pelaku harus punya kepastian (*zekerheid*) ataukah cukup bila ia sekalipun tidak punya kepastian tentang itu, dengan penuh keraguan, memberanikan diri (untuk berbuat-tidak berbuat) (*voorwaardelijke opzet; kesengajaan bersyarat*)?

3<sup>o</sup>. Apakah perlu (disyaratkan) pelaku mengetahui bahwa apa yang dilakukan-tidak dilakukannya diancam pidana atau setidaknya-tidaknya melanggar hukum atau kesusilaan?

Di atas adalah sejumlah pertanyaan yang muncul dan selalu dapat ditambah.

Pertanyaan ketiga dijawab dalam MvT. Untuk dua persoalan di atas, Menteri berkehendak di sini memberikan komentarnya.

---

<sup>57</sup> *Middelijk gevolg* (akibat tidak langsung; dikontraskan dengan *onmiddelijk*), dengan kata lain, buah-hasil-akibat yang diharapkan oleh diri sendiri atau muncul pada orang lain dari suatu peristiwa yang terjadi, dan dengan demikian, alasan mengapa peristiwa itu diharapkan terjadi (motivasi) diletakan di luar pertimbangan, dan untuk adanya kejahatan dipandang tidak penting.

*Ad Ium.* Apakah pembuat undang-undang berpandangan bahwa *formel opzet* cukup atau sebaliknya mensyaratkan *materieel opzet* (jenis *oogmerk* khusus) – berhadapan dengan pilihan ini kiranya tidak dapat diberikan panduan atau aturan umum. Semua tergantung pada sifat atau karakter dari kejahatan konkrit yang dihadapi.

Sebaliknya dapat dibuat aturan umum berkenaan dengan cara bagaimana kita dapat menetapkan adanya hal tersebut (*opzet formil-materieel*; atau *opzet of oogmerk*), yakni dengan acuan rumusan (unsur-unsur) delik-delik khusus. Apakah, misalnya, perlu menegaskan *oogmerk ipsis verbis* (dalam kata-kata dan mencakupkannya dalam rumusan delik)?

Jawabannya tentu tidak, terutama bila ihwalnya adalah delik materiil (*materieel misdrijf*; tindak pidana yang dianggap selesai apabila suatu perbuatan tuntas menimbulkan akibat tertentu; misal dalam hal pembunuhan berencana dan pembunuhan); lagipula di sini kata *opzettelijk* terkait dengan kata kerja dan secara substantif terkait berkelindan dengan muatan isi ketentuan pidana tersebut. Jika dituliskan: ia yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain (*hij die opzettelijk een ander van het leven berooft*), kiranya berlebihan – tidak perlu – menambahkan frasa: dengan maksud mengambil-menghilangkan nyawanya (*met het oogmerk hem te doodden*). *Oogmerk* (maksud) ini jelas tercakup ke dalamnya dan sudah dengan sendirinya mengikuti kata kerja materiil yang tercakup dalam istilah (diperbuat) dengan sengaja (*opzettelijk*).

Berbeda dengan apa yang disebutkan di atas, apabila juga dalam delik formil (*formeel misdrijf*; kejahatan yang dianggap tuntas terjadi dengan dilakukannya satu perbuatan tertentu) dituntut-disyaratkan adanya *materieel opzet*, maka kiranya tidak cukup menjelaskan ketercelaan penipuan-pemalsuan atau pencurian melalui rumusan: ia-barangsiapa yang dengan sengaja ... membuat barang palsu, atau ia-barangsiapa yang dengan sengaja ... mengambil. Dalam hal ini, *ipsis verbis* (dengan kata-kata) harus ditambahkan: dengan maksud (*met het oogmerk om*)

*Ad Illum.* Secara umum, persoalan pertama harus dijawab positif. Hal itu kiranya secara logis muncul dari definisi yang sudah diberikan. Arah-tujuan kehendak yang disadari (*bewuste richting van den wil*) – tidak hanya pada perbuatan (*feit*), namun justru pada kejahatan (*misdrijf*); pengetahuan juga dipersyaratkan berkenaan dengan semua yang diperlukan bagi perwujudan perbuatan menjadi kejahatan. Ia yang mengambil barang milik seorang lain, sembari beranggapan bahwa barang itu *res nullius* (tidak didaku siapa pun juga), bukanlah seorang pencuri; kekeliruan-kesesatan (*dwaling*) berkenaan dengan *essentialia* (*essentials*; tidak boleh dikaburkan-disamakan dengan kekeliruan tentang hal-ihwal dapat dipidananya perbuatan-*strafbaarheid*), terlepas dari apakah itu kesesatan fakta atau tentang hukumnya, mengecualikan-mengesampingkan *opzet*.

Apakah juga perlu mencakupkan hal-hal di atas (fakta-pengetahuan umum) di atas dalam Buku Pertama? Bila ini dilakukan, hasilnya bukan kejelasan, namun sebaliknya kesalahpahaman.

Satu persoalan lain. *Opzet* tidak hilang karena ada kekeliruan-kesesatan (*dwaling*) perihal situasi-kondisi atau keadaan yang berada di luar cakupan pengertian kejahatan. Namun apakah keadaan (tidak terduga-tidak diketahui) seperti itu patut diperhitungkan sebagai keadaan yang memberatkan (*verzwarende omstandigheden*)? Pembuat undang-undang dapat menjawab pertanyaan ini secara positif atau negatif, tergantung sejauh mana alasan pertimbangan memberatkan pidana dipandang merugikan atau justru menunjukkan kadar ketercelaan (imoralitas) pelaku. Semua itu pada akhirnya tergantung pada kejahatan konkrit (yang terjadi-dilakukan).

Hal di atas tidak kurang pentingnya untuk menjawab pertanyaan apakah harus ada kepastian atau, sebaliknya, sekadar dapat diminta tiadanya kepastian (adanya keraguan). Di sini kita berhadapan dengan kejahatan dimana pembedaan antara *voorwaardelijk opzet* atau *onvoorwaardelijk opzet* tidak berguna; pengelola rumah bordil (*publiek huis*) yang wajib meneliti usia dari semua perempuan yang berdiam di dalamnya (pekerja seks komersial), tidak dapat membela diri dengan menyatakan bahwa ia tidak mengetahui usia pasti dari para perempuan tersebut; dengan tidak mencari tahu terbukti adanya *dolus*. Bahkan di sini dapat dikatakan ada-terjadi kejahatan, dimana sekadar ternyata ada *voorwaardelijk opzet*, yakni dalam hal bigami. Seorang pelaku bigami tidak punya kepastian perihal apakah perkawinan sebelumnya masih ada atau tidak; pasangan pertamanya bisa jadi beberapa saat lalu meninggal dunia. *Dolus* dalam hal ini dinyatakan ada dalam hal ia masuk ke dalam perkawinan, tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa perkawinan terdahulu sudah resmi dibubarkan (cerai) atau dinyatakan batal.<sup>58</sup>

Uraian di atas kiranya menjelaskan mengapa menteri tidak mengabdikan-memenuhi kehendak baik untuk membuat-mencantumkan ketentuan umum yang dapat menjawab sejauh mana untuk delik-delik khusus kesengajaan (*opzet*) disyaratkan ataukah cukup dimintakan adanya (unsur) karena salahnya (*schuld*) maupun ketentuan umum perihal definisi *opzet*. Bahkan juga bilamana ketentuan-ketentuan tersebut dibuat, kita tetap harus kembali beranjak dari dan memperhatikan bagaimana delik-delik (kejahatan) khusus dirumuskan. Ketentuan-ketentuan umum (terkecuali dibuat dan dijelaskan dengan cara yang tidak cocok untuk ditempatkan dalam Kitab Undang-undang) kiranya tidak akan banyak membantu. Sebaliknya akan memunculkan risiko, pihak yang menjelaskan terpaksa menggunakan dua tolok ukur yang saling bertentangan, padahal satu kriteria sebenarnya cukup.

Terakhir perlu dicatat bahwa Pasal 11 dari KUHP 1809 tidak memuat definisi yang penuh-sempurna (*volledige*); sekadar cukup untuk memastikan bahwa pembuat undang-undang tidak menuntut *dolus juris*, namun sebaliknya puas dengan adanya *dolus facti*. Dalam pandangan Menteri penjelasan seperti ini cukup dimuat di dalam MvT dan tidak dimuatkan dalam Kitab Undang-undang. Jika betul dikehendaki adanya suatu definisi (perihal *opzet*), maka rumusannya harus lebih lengkap dan sekaligus memunculkan risiko atau bahaya yang sudah disebutkan di atas.

- b. Bilamana *opzet* mencakup baik *willens* maupun *wetens*, tidak ada keraguan atau hambatan untuk menggunakan dalam rumusan pidana istilah seperti *wetende dat* (yang diketahuinya), *kennis dragende van* (mengetahui), *des bewust* (menyadari), dstnya. Lebih lagi, ungkapan-ungkapan itu sangat normal-biasa, tatkala kita berhadapan dengan perbuatan yang dalam dirinya sendiri (dilakukan) dengan sengaja dan dimana penyebutan adanya (dan pemaknaan) kesengajaan tersebut digantungkan pada situasi-kondisi yang melingkupi perbuatan itu.

Beranjak dari jawaban pemerintah, *Commissie* diyakinkan pada pandangannya bahwa definisi *opzet* tidak diperlukan. Namun pada saat sama, *Commissie* juga menyatakan perlunya kehati-hatian ketika istilah lain digunakan selain *opzet*. Penggunaan istilah-istilah lain, padahal dari segi tata bahasa tidak diperlukan, akan memunculkan kerumitan dan kesulitan dalam penafsiran, juga ketika dihadapkan dengan pasal-pasal lain yang justru menggunakan kata *opzetteijk*.

---

<sup>58</sup> Pasal 259 yang tidak ditemukan di dalam rancangan *Staatscommissie* kiranya tidak perlu dipertahankan. Kasus ini tercakup dalam Pasal 258 (237) dan penyebutan tegas hanya berguna untuk memberikan pada istilah *opzettelijk* di dalam Pasal 258 batasan yang sangat sempit. Tentu dapat dibayangkan terjadinya bigami akibat atau dengan *culpa* (misal, bila seseorang karena cerai perkawinannya diputus, namun dengan itikad baik mengabaikan formalitas yang disyaratkan Pasal 276 BW, dan selanjutnya menutup perkawinan baru), namun *culpa* seperti ini tidak layak diancam pidana.

(Cf. Laporan: Berita Acara (*Het Verslag van*) de *Tweede Kamer* dalam Pasal 188, sidang-rapat (*beraadslagingen*) *Tweede Kamer* perihal Pasal 98, 102, 133, 157, 201, 204, 370 – Laporan (*Verslag van*) de *Eerste Kamer* dengan Jawaban Pemerintah, (*Aantwoord der Regering*) dicakupkan ke dalam Pasal 10, - bersama dengan sidang di *Eerste Kamer*, dilaporkan dalam rubriek *Schuld*).

## 9. Kesalahan (*Schuld*)<sup>59</sup>

### Memorie van Toelichting

§ 6. Pada pokoknya (§ 5) undang-undang menuntut bagi pengertian kejahatan, adanya kehendak dari pelaku yang tertuju-ditujukan pada perbuatan yang diancam (di dalam undang-undang) dengan sanksi pidana. Bisa terjadi bahwa perbuatan ini merupakan ancaman begitu besar terhadap keamanan-keselamatan umum dari seseorang atau kebendaan (*algemene veiligheid van personen of goederen*)<sup>60</sup> atau karena perbuatan tersebut begitu dituntaskan (selesai), memunculkan kerugian yang begitu besar pada orang-orang tertentu<sup>61</sup> dan atas dasar alasan itu undang-undang juga mengatur hal-ihwal ketidakhati-hatian (*onvoorzichtigheid*), kelalaian (*nalatigheid*), ketiadaan tindakan pencegahan (*gebrek aan voorzorg; lack of precaution*-eng), singkat kata, karena salahnya (atau kealpaan) yang menjadi sumber penyebab dari perbuatan (dan akibatnya). Berkenaan dengan hal-hal seperti itu dan juga dimana tanggung jawab jabatan (*ambtsplicht; official duties* -eng) dilanggar, sekalipun dilakukan di luar kesengajaan, dan dimana perbuatan demikian mengancam tertib masyarakat, melanggar hak-hak orang-orang khusus dan dengan satu dan lain cara mengancam kewibawaan undang-undang maupun para penegak hukum<sup>62</sup>, maka hukum pidana menysasar tidak saja mereka yang melakukannya dengan sengaja, namun juga yang melakukannya di luar kesengajaan (karena salahnya-alpa; *culpa*).<sup>63</sup> *Schuld* (kesalahan; *culpa; faute, Fahrlässigkeit*) di dalam semua ketentuan pidana yang termaktub dalam buku II, merupakan kontras dari *opzet*, pada satu sisi, maupun kebetulan (*casus*), pada sisi lain. Karena salahnya (alpa) adalah pengertian positif bukan negatif telanjang. Ketiadaan *opzet* tidak serta merta memunculkan kesalahan (*schuld*). Tiada *delictum culposum* tanpa dibuktikan adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Pembuat undang-undang tidak perlu masuk atau menyibukkan diri perihal penyebutan berbagai bentuk kealpaan (*verzuim-neglect, nalatigheid-negligence, onvoorzichtigheid-carelessness, gebrek aan voorzorg-lack of precaution, dstnya*<sup>64</sup>). Lebih baik bila digunakan satu istilah umum yang sama<sup>65</sup>, yakni agar hakim bebas menilai situasi-kondisi atau keadaan yang dinyatakan terbukti ketika harus memutus terbukti-tidak terbukti perbuatan yang didakwakan, dan dalam hal ketiadaan *opzet*, menuntut tanggung jawab pidana atas dasar adanya kealpaan (*culpa*) pada terdakwa.

### Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah

Pengertian *schuld* (kesalahan) kiranya terlalu tidak jelas-kabur sehingga perlu diuraikan-didefinisikan, satu dan lain, agar dapat digunakan sebagai salah satu unsur dari kejahatan.

<sup>59</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid 1 hlm. 84-89.

<sup>60</sup> B.II. tit. VII, Pasal 172, 178, 180, 182, 184, 188 (158, 165, 171, 169, 167, 175)

<sup>61</sup> B.II. tit. XXI.

<sup>62</sup> B.II, tit. XXX, Pasal 399, 413, 415, 417 (367), 2de lid, 419, ayat terakhir (*laatste lid*). *Schuld* (alpa) dalam ikatan di luar dinas (*niet ambtelijke betrekking*) berkenaan dengan pengembanan pekerjaan umum (*eene openbare dienst*) diancamkan dengan pidana dalam Pasal 219 (198), *laatste lid*, 220 (199), *laatste lid*, dan 468 (413). *laatste lid*.

<sup>63</sup> Untuk penjelasan perihal kasus-kasus dimana *culpa* harus diancamkan pidana, baca ORTOLAN, *Eléments de Droit Pénal*, no. 384.

<sup>64</sup> Periksa Pasal 239, 250, 319, 320, 458 C.P.

<sup>65</sup> Hanya di Pasal 299 (198) dan 220 (199) istilah-konsep *culpa* dijelaskan lebih lanjut dengan mengaitkannya pada kata *onachtzaamheid* (*inattentiveness*; ketidakcermatan-ketiadaan perhatian) dan di dalam Pasal 259, karakter khusus salah yang termuat di dalamnya juga memaksakan penjelasan lebih lanjut. Bilamana dalam hal rumusan delik (kejahatan) hanya digunakan kata *nalaat* (tidak melakukan-tidak berbuat; Pasal 418, 469) dan *opzet* bagi adanya tindak pidana tidak secara tegas disyaratkan, seperti dalam Pasal 144, 145 (135, 136) dalam kaitan dengan 396, 391-393 (356), 395, maka bentuk *culpa* darinya diancamkan dengan sanksi pidana; hal mana bagi kejahatan, jika tidak ada kesengajaan, maka hal itu tidak mungkin dikatakan telah dilakukan.



Perbedaan antara *culpa lata* (*broad fault*) dengan *culpa levis* (*light fault*) tidaklah imajiner, dan setiap kali ketika kita harus menafsirkan ketentuan pasal-pasal muncul pertanyaan apakah undang-undang sebenarnya merujuk yang satu atau lainnya? Undang-undang harus membatasi diri pada *culpa lata*, namun juga terutama karena di dalam *jure civili* (hukum sipil) ketiadaan *overmagt* (daya paksa) atau kebetulan (*toeval; coincidence*) sudah cukup untuk memunculkan pertanggungjawaban. Maka perlu adanya satu ketentuan khusus tentang itu. Juga dapat ditambahkan bahwa kadar kesalahan setiap kali harus dinilai oleh hakim ketika ia menetapkan berat-ringan hukuman. Dalam hal ini, hakim harus dapat menemukan petunjuk di dalam undang-undang, yakni bahwa *culpa levis* sepenuhnya dikecualikan.

Untuk memenuhi tuntutan ini diusulkan: perumusan pengertian ini sejalan dengan Pasal 148 *Code Pénal* Belgia<sup>66</sup>, atau suatu pernyataan bahwa ke dalam kesalahan (*schuld*) dimaksudkan ketidakpedulian atau ketidakhati-hatian nyata (*grove onachzaamheid of onvoorzichtigheid; gross negligence or carelessness* -eng). Apakah pemerintah dapat menyepakati salah satu definisi ini ataukah ia dapat mengajukan alternatif lain yang lebih baik?

*Schuld*. Bahkan juga berkenaan dengan hal-ihwal penting ini perlu ada penjelasan cukup.

Seseorang yang berbuat salah dengan sengaja (*opzettelijk misdoet*), pada pokoknya menggunakan kemampuan-kecakapannya sebagai manusia dengan keliru. Sebagai bandingan, kekhasan dari kesalahan (*schuld*) adalah justru kecakapan-kemampuan itu tidak digunakan, padahal seharusnya hal itu diberdayakan. Ketiadaan berpikir terlebih dahulu, ketiadaan pengetahuan yang seharusnya ada atau kebijakan, itulah esensi dari (karena) kesalahannya.

Seberapa banyak-dalam berpikir terlebih dahulu, seberapa banyak pengetahuan, seberapa banyak kebijakan kiranya disyaratkan agar pelaku dapat terbebas dari kesalahan (*schuld*); dengan kata lain, seberapa kurangnya (kemampuan) berpikir, pengetahuan atau kebijakan yang perlu dibuktikan ada untuk menunjukkan adanya kesalahan? Apakah cukup bahwa kurangnya pikiran, pengetahuan, kebijakan itu diukur dari mereka yang paling pandai, paling berpengetahuan atau paling berhati-hati (*culpa levis*)? Ataukah cukup ukuran kurang berpikir, kurang pengetahuan dan kurang bijak (kehati-hatian) ini dibandingkan dengan manusia pada umumnya (*culpa lata*)? Tanpa keraguan jawaban atas pertanyaan ini harus dijawab dengan merujuk pada *culpa lata*. Hanya kesalahan-kealpaan yang disebut in *foro civili: culpa lata* (apakah salah-alpa yang disadari (*bewuste schuld; conscious guilt*-eng), atau ketidakpedulian (*roekeloosheid; recklessness*-eng) atau salah-alpa yang tidak disadari (*unconscious guilt*), yang masuk ke dalam ranah hukum pidana. Pengecualian yang secara superfisial hendak digunakan kiranya juga pengecualian semu. Tentu, misalnya, dari seseorang yang melakukan profesinya atau tanpa mengemban satu profesi, tanpa ada kewajiban untuk itu, melakukan suatu keahlian, terhadapnya akan dituntut kemampuan berpikir, pengetahuan dan kebijakan yang lebih dibanding manusia biasa pada umumnya. Namun juga bagi orang-orang seperti ini (profesional, ahli) cukup bahwa ia memiliki kemampuan berpikir, pengetahuan dan kebijakan yang secara umum dipunyai anggota lain dari kelompok profesinya.

Seorang dokter tidak dapat dituntut bersalah (lalai-alpa) melakukan kelalaian yang mengakibatkan kematian (*culpoze doodslag*), atas dasar pertimbangan (adanya) dokter yang jauh lebih ahli, seorang spesialis terkemuka yang bisa menjaga nyawa pasien tersebut. Ia baru dapat dipersalahkan melakukan melakukan kelalaian yang mengakibatkan kematian apabila ia tidak melakukan pemeriksaan, tidak mengetahui

---

<sup>66</sup> *Is guilty of homicide or involuntary injury, the one who caused the wrong by lack of foresight or precaution, but without intention of attacking other person.* (teks asli dalam bahasa Perancis)

atau tidak melakukan apa yang dari seorang dokter yang baik diharapkan: memeriksa, mengetahui dan melakukan apa yang secara patut-layak dapat dituntut dari seorang dokter pada umumnya. Tidak berpikir, ketidakhlian, ketidakhati-hatian yang bagi seorang bukan ahli medis baru merupakan *culpa levis*, bagi seorang dokter bisa jadi sudah merupakan *culpa lata*. Namun bagi semua dan dalam semua hal *culpa lata* diperlukan.

Dari uraian di atas kiranya jelas bahwa Menteri tidak akan punya keberatan untuk ke dalam Buku II mengganti frasa: *aan wiens schuld te wijten is (to whose guilt is to blame -eng)* dengan *aan wiens grove schuld te wijten is (to whose gross guilt is to blame -eng)*. Kiranya ia tidak menghendaki penambahan kata *grove (gross -eng)*; (namun) mereka yang harus menjelaskan bunyi undang-undang perlu mengetahui bahwa pembuat undang-undang tidak hendak menyasar *diligentissimus pater familias* (kepala keluarga yang paling berhati-hati), namun sekadar merujuk pada warga biasa pada umumnya. Bilamana hal ini dianggap perlu, yakni untuk menghindari kesalahpahaman, kami akan menyetujuinya-mendukungnya.

Sebaliknya, ia kiranya tidak mungkin memenuhi tuntutan agar ke dalam Kitab Undang-undang dicakupkan definisi *schuld* (kesalahan/kealpaan). Agar dapat punya makna, ketentuan demikian harus bersifat doktriner dan sebab itu pula tidak pada tempatnya dicakupkan ke dalam Kitab Undang-undang. Pasal 148 *Code Pénal* Belgia menetapkan selain syarat negatif (sejauh mungkin dihindari dan sebab itu tidak perlu): *sans intention*, (tanpa-diluar kehendak) dstnya, juga hal yang tidak disangkal kebenarannya oleh siapa pun juga, yakni bahwa kesalahan (antara lain) muncul dalam wujud: *lack of foresight and precaution*. Namun hal itu tidak banyak membantu hakim. Ia tanpa adanya ketentuan undang-undang (tentang definisi *schuld*) tetap akan sulit menjawab pertanyaan kapan dan bilamana ternyata ada "ketiadaan" *foresight or precaution* tersebut.

*Commissie* berpandangan, setelah mendengar jawaban Pemerintah, tidak perlunya mereka mendesak agar suatu definisi dibuat dan dicakupkan ke dalam Kitab Undang-undang. *Commissie* sudah puas dengan adanya dukungan pemerintah pada pandangan bahwa untuk adanya salah-lalai-alpa, maka diperlukan lebih dari sekadar ketiadaan daya paksa (*overmagt*) atau kebetulan (*toeval*), dan bahwa untuk menetapkan adanya kesalahan setiap kali harus ditunjukkan mengapa dalam hal tiadanya kesengajaan, terhadap perbuatan tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban – suatu syarat yang kiranya cukup terpenuhi dengan ungkapan yang digunakan dalam rancangan ini: *hij aan wiens schuld te wijten is* (ia yang karena kesalahannya). Untuk selebihnya hal itu harus diserahkan pada pertimbangan-penilaian hakim. *Commissie* terhadap istilah: *grove schuld (gross negligence)*, punya keberatan. Istilah ini terlalu sempit dan sekaligus kurang tajam batasannya.

(Vgl. *het Verslag van de Tweede Kamer bij* Pasal 157 dan *het Verslag van de Eerste Kamer met het Antwoord der Regering, opgenomen bij* Pasal 10 dan 158, dan juga notulensi sidang (berita acara rapat) dalam *Eerste Kamer bij* Pasal 9)

### **Pembahasan di *Eerste Kamer***

**Tuan BORSIUS:** Di dalam *Kamer* lainnya (periksa sidang-rapat perihal Pasal 158) menteri berkata: dari sudut pandang doktriner murni, sepenuhnya teoritis, kita dapat membedakan tegas *opzet* dengan *schuld*. – Kendati begitu, apabila kita perhatikan sejumlah peristiwa yang muncul di dalam praktik, terlihat bahwa keduanya saling bersinggungan dan tercampur sedemikian rupa sehingga satu orang bisa menyatakan ada kesengajaan sedang yang lain hanya melihat kesalahan-kealpaan. Selanjutnya keduanya bisa tercampur dan tumpang tindih dalam bentuk *culpa* dari bentuk-jenis terberat. Dalam hal ini kita masuk ke dalam bidang bebas yang oleh orang-orang

Jerman disebut dengan *Mittelstufen zwischen dolus und culpa* (*intermediate levels between dolus and culpa* -eng), dstnya.

Di dalam Laporan-notulensi sidang *Kamer* ini, menteri berkata, berkenaan dengan ad. Pasal 158 bahwa oleh praktisi hukum Belanda masih kerap disebut *culpa* yang oleh menteri dikategorikan sebagai *voorwaardelijk opzet* (kesengajaan bersyarat; *dolus eventualis*), sedangkan ilmu hukum, berkaitan dengan penetapan *intermediate levels* antara *opzet* dengan *schuld*, belum mampu memberikan jawaban. Menteri memberitahu kita: ditemukan banyak kasus dimana dari sudut pandang ilmu hukum saya temukan bahwa apa yang disebut *voorwaardelijk opzet*, yaitu *opzet*, dan sekarang saya kuatir bahwa karena adanya kebingungan tentang pengertian-pengertian konsep itu, hakim akan mengkualifikasikannya sebagai *culpa*. Ini kiranya dapat dipersamakan dengan melompat-lompat dengan dua pemikiran dan sekaligus meragukan kemampuan hakim untuk membedakan satu dari lainnya.

Menteri berbicara tentang *mittelstufe* antara *dolus* dengan *culpa*. Dalam praktik hukum hal ini merupakan kualifikasi berbahaya; menurut hemat saya lebih baik kita berpatokan pada stelsel yang pasti, dan dengan merujuk MvT saya menyatakan: Untuk mengakhiri kebingungan perihal ajaran ini – batasan antara *dolus* dengan *culpa* – di dalam yurisprudensi (*regtspraak*), maka pembuat undang-undang harus menetapkan batasan pengertian dari konsep itu.

Bilamana saya diperkenankan menyampaikan pesan: stelsel yang ada merupakan jalur aman antara dua tebing, dan jika kita kuatir bahwa dengan meninggalkannya hakim akan akan tertarik ke sisi satu dan lain, maka sekaligus kita terima risiko terdampar di satu sisi. Jadi juga di sini dengan tepat berlaku: *to avoid the Charybdis he falls into Scylla by his own volition*.

**(2 Maret 1881)**

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** satu kekhasan, yang oleh tetangga kita dari Jerman: *Mittelstufe zwischen Dolus und Culpa*.

Kiranya saya tidak perlu menyatakan bahwa konsep *Mittelstufe* tidak masuk akal: tidak ada wilayah antara atau peralihan dari *dolus* dan *culpa*. Nama atau konsep ini digunakan untuk merujuk pada situasi dimana kita belum tuntas berpikir dan dimana para ahli hukum-pun belum bersepakat satu sama lain. Kendati begitu, sudah beberapa lama saya mendapat jawaban dan kepastian tentang ihwal ini dan kita dapat dengan tegas mengkualifikasikan sesuatu perbuatan ke dalam *dolus* atau *culpa*.

Saya hanya mengakui dua jenis *opzet* dan *schuld*: *onvoorwaardelijk opzet* dan *voorwaardelijk opzet* (kesengajaan tidak bersyarat dan kesengajaan bersyarat) serta *bewuste schuld* dan *onbewuste schuld* (kesalahan yang disadari dan kesalahan yang tidak disadari).

No. 1 dan 4 paling acap terjadi; *opzet* tidak bersyarat atau *schuld* tidak disadari adalah yang langsung terpikirkan dalam hal, berhadapan dengan suatu peristiwa, kita tidak menggunakan atau merujuk pada kata *opzet* atau *schuld*.

*Onvoorwaardelijk opzet*, singkat kata disebut *opzet* adalah kehendak dengan kesadaran (*wil met bewustzijn*; *willing with awareness*-eng) yang tertuju pada suatu kejahatan tertentu, yakni terhadap setiap unsur dari rumusan delik. Di samping *opzet* biasa kita temukan juga jenis lain yang dapat kita beri nama *voowaardelijk opzet*; ini dikatakan ada dalam hal kehendak tidak secara langsung ditujukan pada kejahatan, namun, dengan menyadari adanya kemungkinan bahwa berbuat-tidak berbuat (terlepas dari apakah berbuat-tidak berbuat ini telah memunculkan kejahatan lain) akan membawa akibat tertentu atau memunculkan situasi-kondisi tertentu, (pelaku) tetap memilih untuk berbuat atau tidak berbuat, tanpa merasa terhambat oleh kesadaran kemungkinan tersebut. Akibat atau situasi-kondisi yang muncul dari berbuat-tidak berbuat kiranya pada akhirnya tercakup ke dalam kehendak (pelaku).

Akibat yang pasti (*zeker gevolg*) atau situasi kondisi yang pasti (*zekere omstandigheden*); untuk keduanya akan diberikan ilustrasi untuk menjelaskan.

Seseorang ingin membakar habis satu rumah; maksud (*oorgmerk*) secara sederhana yang ada adalah melihat-menikmati pemandangan kobaran api menghanguskan rumah. Pada saat sama ia mendapat pengetahuan bahwa di dalam rumah berdiam seseorang yang menderita sakit berat, orang mana kalau dipindah atau terkejut besar kemungkinan akan meninggal. Pelaku tidak peduli pada (kemungkinan yang dapat terjadi), ia tetap memutuskan membakar rumah. Jika kemudian penghuni yang sakit itu terbakar hangus atau mati karena terpaksa dipindah ke luar rumah, pelaku tidak akan saya nyatakan bersalah karena pembakaran tetapi karena pembunuhan; sekalipun ia tidak menghendaki matinya orang lain itu; ia pada akhirnya menginginkan kematian orang itu (*eventually he wants it to happen*).

Satu contoh lain, sayang sekali, kerap terjadi di Belanda. Bayangkan seseorang mengemban suatu profesi, saya tidak akan sebutkan profesi apa. Menghadap pada dirinya atau ditawarkan padanya seorang perempuan muda yang ia tidak ketahui dengan tepat berapa usianya apakah usianya sudah atau belum mencapai 21 tahun. Bila “pengelola” dengan sengaja tidak memeriksa usia perempuan itu dan memutuskan memberanikan diri untuk ambil risiko, maka menurut saya itulah *voorwaardelijk opzet (dolus eventualis)*. Dengan tepat *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) mempertimbangkan: Mereka yang mengemban profesi seperti ini wajib mencari tahu berapa usia perempuan (yang datang padanya): jika kewajiban di bawah hukum ini dengan kehendak dan pengetahuan (*willens-wetens*) diabaikan (dilalaikan), pada akhirnya kehendak juga tertuju (*conditionally*) pada (terjadinya) kejahatan tersebut. *Hoge Raad* berhadapan dengan kasus serupa menegaskan terbukti bersalahnya pelaku atas dasar dengan sengaja menawarkan perempuan di bawah umur untuk pelacuran.

Perihal derajat paling ringan dari *schuld* (kesalahan-kealpaan-*culpa*): *onbewuste schuld* (kealpaan yang tidak disadari), saya pikir hal itu tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Tanpa berpikir atau membayangkan pelanggaran hukum, satu peristiwa diperbuat sekadar karena inkompetensi, tidak berpikir atau kekeliruan lain dalam mengambil keputusan (*wanbeleid; mismanagement-eng*).

Kendati begitu, dapat kita bayangkan ada gradasi kesalahan (*schuld*) yang lebih berat, yang menurut saya (masih harus diciptakan kosa katanya dalam bahasa Belanda) dapat disebut sebagai kesalahan-kelalaian yang disadari (dengan berkesadaran). Di Jerman disebut dengan istilah *Frevelhaftigkeit (wickedness -eng)*. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dianggap ada dalam hal pada saat berbuat-tidak berbuat kemungkinan akan akibatnya terbayang-berkelebat dalam pikiran pelaku, namun sedemikian rupa sehingga pelaku, sekalipun telah mengambil tindakan pencegahan, tetap berharap dan percaya (*vertrouwt*) bahwa berkat ketrampilan yang ia miliki atau tindakan pencegahan yang telah diambil, akibat bisa dicegah.

Misalnya di ruang pesta ditempatkan lampu-lampu didekat bahan-bahan yang mudah meledak; ancaman bahaya itu terbayangkan seketika lampu-lampu dinyalakan. Pesta tetap berjalan dan sebagai upaya pencegahan disediakan juga semprotan air (pemadam api) di depan gedung. Bahwa alat pemadam ini ditempatkan di luar gedung menunjukkan adanya derajat lebih rendah dari *voorwaardelijk opzet*, bahwa pada akhirnya (pokoknya) kebakaran tidak dikehendaki. Sekaligus hal ini menandakan adanya lebih dari sekadar *onbewuste schuld* (kealpaan-kesalahan yang tidak disadari). Sebaliknya ada kesadaran-pengetahuan akan adanya ancaman bahaya tersebut.

Tentu dalam kenyataan akan dihadapi kesulitan ketika kita harus memilih dimana menempatkan suatu peristiwa; apakah ke bawah *voorwaardelijke opzet*, atau justru *bewuste schuld. De facto* ini

adalah persoalan rumit. Kendati begitu tetaplah saya berkeyakinan bahwa kedua pengertian ini dapat dibedakan dengan tegas satu dengan lainnya.

Sementara itu dalam pembahasan dengan *Commissie van Rapporteurs* dari *Tweede Kamer* terkesan bahwa sebagian anggota terhormat dari *Commissie* punya pandangan berbeda. Terlepas dari keberatan yang saya ajukan, mereka bersikukuh menyebut apa yang saya namakan *voorwaardelijk opzet (dolus eventualis)* sebagai *schuld* (kesalahan).

Contoh yang disampaikan pada saya (untuk mendukung argumen mereka) adalah: bayangkan seseorang yang duduk di atas kuda dengan liar-kasar mengendarai kudanya di jalanan; di hadapannya ia melihat sekelompok anak kecil, sedemikian ia dapat memahami bahwa jika ia terus mengendarai kudanya dengan cara yang sama, satu atau dua anak akan mati terinjak. Lebih lanjut, bayangkan bahwa orang ini, tidak peduli pada kemungkinan itu, tanpa melakukan tindak pencegahan apa pun, atau ketika masih memungkinkan, meminggirkan jalan kudanya, memutuskan untuk terus berjalan dan sebab itu seorang anak mati atau cedera. Apakah dalam hal ini, kurungan (*hechtenis*) bukan hukuman yang terlalu ringan? Tentu demikian, maka kasus di atas tidak akan saya kategorikan ke dalam kealpaan dengan kesadaran, tapi *voorwaardelijk opzet (dolus eventualis)*: kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan; kesadaran berkemungkinan).

Jika pengendara kuda itu tidak mengambil langkah preventif apa pun juga, saya tidak akan bertanya apakah ia menghendaki risiko-akibat yang dapat diduga muncul; sebaliknya saya akan berkata ia menginginkannya dan penyangkalannya adalah *protestatio actui contraria (protestation inconsistent with one's conduct while protesting -eng)*.

Berkenaan dengan ini kami tidak mencapai kesepakatan. Bahwa dalam kasus seperti di atas harus dijatuhkan pidana penjara, tentang itu kita bersepakat. Kendati begitu dua anggota *Commissie van Rapporteurs* bersikukuh bahwa mereka sebagai hakim hanya akan menerima adanya *schuld*. Beranjak dari ini, maka tiada pilihan lain, untuk mencapai hasil akhir yang disepakati (pidana penjara), menambahkan pada delik-delik *culpa berat* ancaman kurungan dan penjara. Apakah saya boleh meragukan kekuasaan kehakiman? Tentu tidak, namun adalah konsekuensi logis dari fakta tidak terbantahkan bahwa belum ada kesepakatan antara batas tegas-pemisah antara *dolus-culpa*. Hal ini sangat disayangkan dan kita boleh berharap suatu saat para yuris akan mencapai kesepakatan tentang itu. Pada saat sama, bilamana kita harus menunggu tibanya saat itu untuk menetapkan kodifikasi, maka kiranya sampai akhir abad ini kita tidak akan berhasil memperoleh Kitab Undang-undang.

**Tuan BORSIUS:** saya mencermati bahwa menteri juga mengakui: antara *dolus* dan *culpa, tertium non datur (no third is given -eng)*. Motivasi menteri tiada lain daripada apa yang kemarin sudah saya gambarkan, yakni bahwa hakim terlalu mudah menyebut adanya *culpa* padahal seharusnya dikategorikan sebagai *dolus*. Keberatan ini juga dibahas oleh *Commissie van Rapporteurs* di *Tweede Kamer*. Mereka membahas lebih dari sekadar *roekeloosheid (recklessness; sembrono)*; dan pada saat itu, menteri bertetap pada asas; namun sekarang keberatannya tertuju pada diancamkannya hanya kurungan dalam hal ada *voorwaardelijk opzet*. Bila menteri berkeyakinan bahwa pengertian *voorwaardelijk opzet* terpisah tegas dari *culpa* dan *per se* masuk ke dalam kelompok *dolus*, maka keberatan saya tetap beralasan. Dalam hal ini, *voorwaardelijk opzet*, yang seharusnya dipandang dan dihukum sebagai *dolus*, justru karena adanya keraguan itu dan penafsiran terdahulu, digolongkan ke dalam delik *culpa*, terhadap mana hanya dapat diancamkan pidana penjara maksimum 6 bulan.

Saya karena itu tidak berhasil diyakinkan dan menyayangkan bahwa stelsel tersebut telah dibuang.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** berkenaan dengan ancaman alternatif kurungan atau penjara, terkait *culpa*, pembicara yang terhormat bersikukuh bahwa dengan mengabdikan kehendak dari *Commissie van Rapporteur* dari *Tweede Kamer*, akan timbul risiko hakim akan menyebut suatu perbuatan dalam kategori *opzet* padahal seharusnya *culpa* atau sebaliknya. Apakah pembuat undang-undang pernah mampu memaksa hakim – berkenaan dengan *opzet* dan *culpa* – hal ihwal yang masih diperdebatkan sampai sekarang dan sebab itu terus membuka kemungkinan seseorang mengkualifikasikan suatu perbuatan ke bawah *opzet*, sedangkan yang lain berbeda pendapat – juga menghentikan debat di antara mereka tentang itu? Ilmu dan praktik hukum harus dibiarkan bebas berkembang, dan kita hanya bisa menunggu saat kapan mereka akan membuang ajaran keliru: *Mittelstufe*.

## 10. Perbandingan dengan Hukum Pidana yang Berlaku<sup>67</sup>

### Pandangan umum – Perbandingan Perihal Perbedaan antara KUHP Baru Dengan Perundang-Undangan Hukum Pidana Yang Berlaku (Hukum Pidana Positif)<sup>68</sup>

#### BUKU PERTAMA

##### I. Asas-asas pokok

1. Sanksi pidana diberlakukan demi kepentingan masyarakat; namun dalam batasan-batasan kepentingan tersebut; hukum pidana, sejauh mungkin harus difungsikan untuk memperbaiki ahlak terpidana (penjahat).  
Tujuan utama *Code Pénal* adalah penjeratan melalui ancaman-penjatuhan hukum pidana yang keras. Melalui ragam perubahan, sanksi-sanksi yang diancamkan, terutama sejak 1854, jauh melunak.
2. Kejahatan, bukan (pengenaan-penjatuhan) pidana, yang menghilangkan martabat. (MvT; ad. Bab II Buku I). Periksa pula (ad. Pasal. 18) Laporan dari *Tweede Kamer*.
3. Alasan diancamkannya perbuatan dengan sanksi pidana oleh-melalui undang-undang didasarkan pada Hukum (*Recht*) atau Undang-undang (*Wet*): *rechtsdelicten (mala in se)* dan *wetsdelicten (mala prohibita)*.  
Pemilahan tindak pidana ke dalam dua bagian-kategori dalam KUHP dirancang untuk mengganti pemilahan ke dalam tiga kategori (C.P)
4. Hakim harus diberi ruang-kebebasan yang luas untuk memutus sanksi pidana – dalam batasan-batasan tentang hal-hal yang dapat dijatuhkan, - dengan penghapusan ajaran keadaan yang meringankan.

Pengejawantahan asas-asas tersebut pada pokoknya digambarkan sbb:

##### II. Stelsel pemidanaan (*strafstelsel*)

1. Ke dalam kumpulan sanksi-sanksi pidana tidak dicakupkan pidana rumah tutupan, deportasi (pembuangan ke luar negara) dan pengasingan (*verbanning*).

Hukuman mati dihapuskan, hukuman penjara seumur hidup dipertahankan.

2. Tidak satupun pidana boleh mengakibatkan hilangnya martabat, namun hakim berwenang (tidak wajib) untuk dalam (banyak kasus), dalam batasan yang ditetapkan undang-undang, menjatuhkan pencabutan hak-hak tertentu.
3. [Kumpulan] sanksi pidana yang tersedia adalah:
  - A. Pidana Pokok:
    1. Pidana penjara.  
Seumur hidup atau sementara waktu, selalu dipergunakan sebagai alternatif; Pengertian 'sementara waktu' adalah dalam batas waktu satu hari s.d. 15 tahun, - Dalam kasus-kasus khusus dapat ditambah-ditingkatkan s.d. maksimum 20 tahun (Pasal. 10);

---

<sup>67</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid 1 hlm. 90-112.

<sup>68</sup> (Disusun oleh *Commissie van Rapporteurs* dari *Eerste Kamer der Staten-Generaal*, dan dengan panduan penelitian di dalam fraksi (*afdeeling*) di *Kamer* itu diajukan melalui catatan 10 Januari 1881, dengan catatan bahwa pekerjaan ini tidak dipandang selesai terkecuali telah sebelumnya dibicarakan dengan menteri)

2. Kurungan (*hechtenis*) dari satu hari sampai dengan satu tahun; serupa dengan pidana penjara, dalam kasus-kasus khusus juga dapat ditambah-ditingkatkan, s.d. maksimum satu tahun empat bulan (Pasal. 18).
3. Pidana denda sejumlah sekurang-kurangnya f. 0.50, subsider kurungan setara dengan nilai denda yang dijatuhkan, dengan kemungkinan ditingkatkan – dalam kasus-kasus khusus – sampai dengan 6 bahkan 8 bulan (Pasal. 23).

Kurungan subsider lebih keras daripada hukum yang berlaku; jaminan lebih besar untuk pemenuhan denda (pembayaran denda).

B. Pidana tambahan (*bijkomende straffen*):

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Penempatan di dalam lembaga kerja Negara (*Rijkswerkinrichting*); baru sekarang ditetapkan sebagai pidana;
3. Perampasan benda-benda tertentu (*verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen*);
4. Diumumkannya (dinyatakan terbuka untuk umum) Putusan Pengadilan;

Semua pidana tambahan bersifat fakultatif.

4. Secara umum penahanan-kurungan dilakukan tersendiri [tidak komunal]. Dalam hal dijatuhkan pidana penjara (dengan memperhatikan pengecualian berkenaan dengan orang-orang tertentu) -; untuk keseluruhan apabila pidana penjara yang dijatuhkan 5 tahun atau kurang – dan dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan lebih dari 5 tahun, 5 tahun pertama dijalani di kurungan-sel tersendiri, dan untuk selanjutnya atas permintaan terpidana dapat diperpanjang untuk sebahagian atau seluruhnya. Bahkan juga kurungan, atas permohonan terpidana, dapat dijalani tersendiri (tidak secara komunal; Pasal 11, 12 dan 19).
5. Pembebasan bersyarat dapat dikabulkan sebelum masa penjara berakhir, sesuai undang-undang, dengan tunduk pada syarat-syarat tertentu (Pasal. 15 s.d. 17).
6. Bahkan juga dengan dipenuhinya sebahagian dari denda yang dijatuhkan, setelah menjalani masa kurungan subsider, dapat membebaskan tahanan secara pro rata dari masa kurungan subsider tersebut (Pasal. 24).

Teguran untuk membayar denda yang diwajibkan, dihapuskan [Catatan Mr. BACHIENE.]

7. Kewenangan fakultatif hakim: memperhitungkan-mengurangkan masa tahanan sementara untuk sebahagian-seluruhnya pada masa penjara yang dijatuhkan (Pasal. 27).
8. Ke dalam hak-hak, yang dapat dicabut sebagai hukuman tambahan yang dikenakan pada orang (dalam keadaan khusus), termasuk “pengembangan profesi-profesi tertentu (Pasal. 28, ke-6.).
9. Dapat pula dijatuhkan, sebagai perluasan kondisi-keadaan tertentu (kasus-kasus khusus), pencabutan kewenangan sebagai orangtua atau sebagai wali, wali pengawas, kurator (*kuratel*) atau kurator pengawas, baik atas anak sendiri atau anak-anak orang lain (Pasal. 30).
10. Dalam hal barang yang dirampas tidak diserahkan, sedang barang tersebut tidak disita, dan tidak dibayarkannya nilai-jumlah taksirannya, maka sanksi pidana ini (pernyataan dirampas) dapat diganti dengan kurungan; terpidana membebaskan diri dari kurungan



itu dengan menyerahkan barang (yang dinyatakan dirampas) dengan cara sebagaimana dijelaskan dalam sub 6 (Pasal. 34).

11. Perubahan ketentuan perihal pengecualian, pengurangan dan peningkatan kadar dapat dimintakan tanggung jawab pidana (pidanaaan); tertutup kemungkinan melakukan penuntutan pidana terhadap anak di bawah 10 tahun.
12. Percobaan (*poging*) untuk semua kejahatan dapat dimintakan tanggung jawab pidana, dan sepanjang berkaitan dengan pidana pokok, akan dihukum 1/3 lebih ringan daripada (ancaman pidana) dari kejahatan terkait. (Bab.IV.).

Buku ke II memuat pengecualian, kasus-kasus dimana percobaan dari sejumlah kejahatan tertentu dinyatakan tidak terkena pidana (periksa Pasal. 254, 300, dstnya).

13. Pembantuan (*medepligtigheid*) dalam kejahatan akan juga berakibat pengurangan pidana; kualifikasi pelaku diperluas hingga mencakup pula *auctores intellectuales: plegen* (melakukan) dan *doen plegen* (membuat dilakukan) oleh manus ministra dipandang setara (Bab. V).
14. Bab ini memuat ketentuan khusus perihal penjatuhan pidana terhadap pengelola-pengurus, anggota dari pengurus atau komisaris; terhadap penerbit-pencetak dan dalam delik-delik pers-cetak (Pasal. 51, 53 dan 54). Bandingkan, untuk yang terakhir disebut Pasal. 418 s.d. 420.
15. Pengaturan dari penjatuhan pidana dalam hal *concursum idealis* dan *realis*; peraturan khusus untuk perbarengan (*samenloop*) dari pelanggaran dengan kejahatan, atau dari pelanggaran satu dan lain (Bab. VI).
16. Pengulangan kejahatan dan pelanggaran dalam kasus-kasus khusus yang ditetapkan undang-undang memberikan pada hakim kewenangan untuk memperberat sanksi pidana bahkan di atas maksimum (Pasal-pasal. 10, 18, 44, 184, 254, 314 dan 337 Buku ke-II, Bab XXXI; Buku ke-III (secara acak)).
17. Di samping adanya istilah-konsep yang dengan sengaja dan sistemik tidak diberikan definisi di dalam undang-undang, misal dari kejahatan, *opzet*, *schuld*, hakim dianggap sebagai pihak yang paling berwenang atau ada dalam posisi menafsirkan undang-undang. Sebagai perbandingan dapat ditemukan sejumlah konsep yang acap digunakan dalam KUHP yang terhadapnya diberikan batasan pengertian (definisi), untuk sebagian karena konsep-konsep tersebut punya pengertian teknis-juridis, dan sebagian lagi karena di dalam Kitab Undang-undang dibuat pilihan antara dua pengertian-konsep ilmu hukum (Bab. IX).

### *III. Pemisahan lebih tegas antara hukum pidana materiil dengan hukum pidana prosedural (formil)*

1. Rancangan mengatur dalam Bab 1 Buku I ruang lingkup daya berlaku hukum pidana, dengan perluasan dari hukum positif yang ada, sebagaimana tercakup dalam ketentuan Pasal. 8 *Algemene Bepalingen* (Ketentuan Umum) dan Pasal. 8 s.d. 10 KUHP (*Strafvordering*).
2. Ketentuan tersebut memuat aturan-aturan yang berlaku dalam hal perbarengan (*zamenloop*), dan juga *concursum idealis* maupun *realis*, dalam kejahatan dan pelanggaran (Bab VI, dahulu diatur dalam Pasal. 207 dan 208 KUHP).

3. Petunjuk perihal kejahatan yang hanya dapat diproses dalam hal adanya aduan (Pasal. 269, 270-273, 281, 316 b, *jo*, Pasal 324, 337 348), dahulu diatur dalam Pasal.22 KUHAP. Ketentuan perihal pengajuan dan pembuatan aduan bagi delik-delik aduan (Bab VII).
4. Ketentuan perihal hapusnya hak penuntutan dan penjatuhan pidana (Bab VIII. Saat ini hanya diatur dalam Pasal. 7, 218, 254 dan 446-465 KUHAP).
5. Ketentuan pidana terhadap mereka yang dipanggil menghadap sebagai saksi, ahli atau penerjemah dan kemudian tidak memenuhi kewajiban yang harus dipenuhinya atau secara melawan hukum tidak hadir (Pasal. 192 dan 444).  
Saat ini berkaitan dengan:
  - Saksi : Pasal 66 KUHAP (*wetboek van strafvordering*)  
Pasal 177, ayat 2 KUHAP  
Pasal 116, 117 dan 215 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*wetboek van regtsvordering*);
  - Pakar : Pasal 51 KUHAP  
Pasal 98 KUHAP
6. Rancangan KUHP tidak memuat ketentuan perihal pemusnahan atau membuat tidak dapat dipergunakan lagi peralatan atau barang-barang yang dibuat untuk, dipersiapkan untuk atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana. Ketentuan-ketentuan ini seharusnya ditempatkan dalam KUHAP, yakni sebagai pengecualian terhadap Pasal. 216 *Strafvordering* (Sv. KUHAP) [MvT dalam Pasal. 33, 34; sekarang Pasal. 22 UU 1854].
7. Rancangan ini juga tidak mengatur hal-ihwal biaya perkara. Ini harus diatur di dalam KUHAP (Jawaban Menteri, Laporan *Tweede Kamer*, [dalam Pasal. 36], saat ini Pasal. 52 C.P.)

## BUKU KE-II

### *Tinjauan Umum*

- I. Berkenaan dengan Bagian Khusus (*Bijzondere Deel*) dari KUHP, kekhususannya terletak pada:
  - A. Semua kejahatan berkenaan dengan kepemilikan dalam arti luas; termasuk ke dalamnya: BAB VII, bertajuk Kejahatan yang Mengancam Keselamatan Umum Orang dan Kebendaan (*misdrifven waardoor de algemeene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht*).  
BAB XXIV, bertajuk "Pencurian dan Perburuan liar (*stroperij; poaching*)."  
BAB XXIV, bertajuk "Penggelapan".  
BAB XXV, bertajuk "Penipuan".  
BAB XXVI, bertajuk "(Tindakan) Merugikan Penagih Hutang atau Para Pemegang Hak (*benadeeling van schuldeischers of rechthebbenden*)
  - B. Kejahatan terhadap Kesusilaan; BAB XIV.
  - C. Adu Tanding (duel), BAB VI.<sup>69</sup>
- II. Karena dalam Rancangan KUHP ini selalu dicantumkan maksimum sanksi yang dapat dijatuhkan pada tiap kejahatan, maka jumlah (*quantum*) dari semua ancaman pidana tidak perlu disebut dalam ikhtiar perbandingan ini.

### BAB I-IV.

Tanpa merinci terlalu jauh, perbandingan antara hukum positif dengan rancangan, terutama terkait 4 bab pertama kiranya kurang lengkap, mengingat sejak *Code Pénal* dan dalam masa Kitab

---

<sup>69</sup> [keseluruhan kalimat di bawah I demikian bunyinya. Ini mengikuti usulan perbaikan yang direkomendasikan dalam rapat – laporan *Eerste Kamer*, ke bawah *Alg. Bech* (tinjauan umum) *over het Tweede Boek*. Dalam hal ini *Commissie* melaporkan bahwa mereka: beranggapan harus memberikan penjelasan yang lebih lengkap karena hal ini sangat penting dan juga karena Menteri sendiri sangat menghargainya.

ini diberlakukan sudah terjadi perubahan ketatanegaraan, sistem pemerintahan dan ditambahkan banyak perundang-undangan khusus lain.

#### BAB V. – *Kejahatan terhadap Ketertiban Umum* (*misdrijven tegen de openbare orde*)

Menghasut di muka umum (*openbaar opruijing; public incitement*) untuk melakukan tindak pidana dikategorikan sebagai *delictum sui generis*, tidak ada pembantuan (*medeplichtigheid*; Pasal 60 dan 293 C.P., Pasal. 1, UU 16 Mei 1819); untuk rohaniwan tidak disediakan pidana khusus (Pasal. 201, C.P.). Diancam dengan pidana, melalaikan dengan sengaja kewajiban untuk melaporkan terlebih dahulu (berbeda dari 103 dan bdgkan C.P.) dalam hal diketahuinya tindak pidana yang disebut dalam Pasal. 135 dan 136; - berkenaan juga masuk paksa secara melawan hukum oleh siapa pun juga (berbeda dengan Pasal 184 C.P.) ke dalam rumah kediaman orang lain atau ruang yang digunakan untuk ibadah (*openbare dienst bestemd lokaal*).

Pasal. 140 menggantikan, berkenaan dengan ketentuan pidana atas penyertaan (*deelneming*) dalam perkumpulan terlarang, UU 22 April 1855.

Perbuatan dengan sengaja mengganggu ketenangan (*opzettelijk rustverstoring*) dengan panggilan bahaya atau sinyal palsu (rancangan terdahulu [O.R.O.] Pasal. 487) dikembalikan ke dalam cakupan bab ini.

Ancaman pidana terhadap perbuatan mengganggu atau menghalang-halangi pertemuan orang-orang untuk menyelenggarakan ibadah dst (Pasal. 260 dan Pasal. 261, C.P.) diperluas sehingga mencakup pula semua pertemuan terbuka (*public meetings*) yang diperkenankan (*legal*).

Terakhir adalah ketentuan dalam UU 10 April 1869 (Staatsblad No. 65), sepanjang pelanggaran terhadapnya menghasilkan-dikualifikasikan sebagai kejahatan dan yang sebagaimana telah diubah, telah dicakupkan kembali ke dalam rancangan ini.

#### Bab VI – *Adu Tanding-Duel*

*Delictum sui generis*, saat ini belum dinyatakan pada pokoknya sebagai tindak pidana.

#### Bab VII. – *Kejahatan yang Mengancam Keamanan Umum dari Orang atau Kebendaan*

Stelsel yang merupakan landasan umum dari bab ini, menyimpang jauh dari aturan perundang-undangan yang ada, sehingga tidak dapat-layak diperbandingkan secara khusus dengan apa yang ada.

Perihal stelsel ini dapat dikatakan:

- a. Bahwa ciri umum dari semua kejahatan yang dikelompokkan ke bawah bab ini adalah akibat yang ditimbulkan, yaitu bahaya yang mengancam keselamatan-ketertiban umum (*algemeene veiligheid; general security*);
- b. Bahwa kemungkinan bahaya atau risiko itu harus dapat dibuktikan secara objektif, sedangkan berkenaan dengan syarat ini, pandangan subjektif pelaku tidak berpengaruh terhadapnya;
- c. Bahwa sejak itu, untuk kejahatan ini, tidak hanya bentuk *opzet*, namun juga karena kelalaian (*schuld-culpa*) yang diancamkan pidana. Sekalipun kedua bentuk (*dolus-culpa*) akan besar pengaruhnya pada kualifikasi dan besaran maksimum pidana;
- d. Bahwa ukuran dapat-tidak dipidana adalah tingkat keseriusan ancaman bahaya yang ditimbulkan perbuatan; terutama bilamana ancaman bahaya terhadap nyawa orang lain ternyata terwujud dengan matinya seseorang.

Semua kejahatan yang ditempatkan dalam bab ini terkait dengan undang-undang khusus, seperti misalnya UU 9 April 1875 (Staatsblad No. 67) berkaitan dengan penggunaan dan dinas dalam perkeretaapian, UU 12 April 1872 (Staatsblad No. 23), berkaitan dengan perusakan dan membuat tidak dapat digunakan kapal-air, *Koninklijk Besluit* 15 Maret 1820 (Staatsblad No. 6) dan UU 30 Desember 1865 (Staatsblad No. 173), berkenaan dengan alat-alat penanda di air (*buoys*), marka untuk lalulintas air (*beacons-bakens*), dll. Ketentuan dari Pasal. 174 dan 175 perihal barang-barang yang membahayakan kesehatan atau hidup orang lain diatur terlalu umum, sedemikian sehingga *opzet* atau *schuld* tidak ditemukan di dalamnya sebagai unsur (Pasal. 318 C.P, UU 19 Mei 1829).

### Bab VIII – Kejahatan terhadap kekuasaan-kewibawaan penguasa

Muatan isi (*substance*) bab ini sangat banyak; dan memuat ketentuan perihal:

- a. Menyuaup (*omkoping*) pejabat negara dan hakim (Cf. I B. Pasal. 84), terpisah dari kejahatan (yang diperbuat) pejabat negara dan hakim yang membiarkan dirinya disuaup (Cf. Bab XXVIII). Pasal. 177 mengancam dengan pidana juga di sub. No.2, pemberian *post factum illicitum* (berbeda dari Pasal 179 C.P.). Dalam ketentuan ini maupun yang berikutnya, disyaratkan bagi dapat dipidananya pemberian atau janji memiliki akibat (berbeda dengan Pasal. 179 dan 182 C.P.); dalam Pasal. 178 pidana dikaitkan dengan maksud (*oogmerk*).
- b. *Dwang en wederspanigheid (coercion-restraint)*: Untuk dapat diberlakukannya Pasal. 179 pada paksaan (*dwang-coercion*) dalam kaitan dengan tidak berbuat-membiarkan-alpa (*nalaten*), maka perbuatan dalam jabatan yang dimaksud haruslah berlandaskan hukum (*rechtsmatig*). Juga bukan perlawanan (*rebellie-rebellion*) yang dapat diancamkan pidana, terkecuali dalam hal pejabat negara itu bekerja menjalankan fungsinya sebagaimana ditetapkan hukum. (berbeda, menurut yurisprudensi yang ada, Pasal. 279 C.P.). Berkenaan dengan dua bagian ini, maka supir dari dan pejabat tersumpah dan petugas dari dinas perkereta-apian dipersamakan dengan pejabat negara (*ambtenaar*).
- c. Menghalang-halangi pelaksanaan tugas pejabat Negara dan tidak mematuhi perintah petugas-pejabat Negara. Pasal. 184 menggantikan sejumlah besar ketentuan pidana, yang saat ini ditemukan tersebar dibanyak perundang-undangan lain (Cf. daftar tersedia di MvT [ad Pasal. 184] dari Pasal. 199 dan 206 (lama)). Ketentuan baru ada di dalam ketentuan Pasal. 185-188.
- d. Menghalang-halangi (penegakan hukum) khususnya. Pasal. 188 yang harus dibedakan dari kejahatan yang diancamkan pidana dalam Pasal. 268.

Pasal. 189 memperluas ketentuan pidana yang ada (antara lain Pasal-pasal. 241, 242, 248, C.P.)

Pasal. 190 menggantikan dalam konteks ini, UU 10 April 1869.

Dari Pasal. 191 dapat terbaca bahwa upaya membebaskan diri sendiri (melarikan diri) tidak terkena ancaman pidana; namun bila hal itu diiringi dengan menimbulkan kebakaran atau kekerasan, maka perbuatan itu selanjutnya tidak dipandang sebagai kejahatan *sui generis* (Berbeda dari Pasal. 245 C.P. Bandingkan dengan MvT).

(Pasal. 192 s.d. 193 mengancam dengan pidana dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban di bawah undang-undang (*wettelijke verplichtingen*) atau mematuhi perintah yang sah (*wettig bevel*).

- e. Tanpa kewenangan melaksanakan suatu hak (diberikan dalam hukum) atau jabatan (*onbevoegde uitoefening van eenig recht of ambt*). Pasal. 195 s.d 196 mensyaratkan *opzet*. (Pasal. 258 s.d. 259 C.P., membiarkannya tidak jelas). Pasal. 197 menggantikan ketentuan pidana dalam Undang-Undang 13 Agustus 1849.
- f. Perbuatan yang dilarang (tidak diperkenankan) dengan menggunakan benda-benda yang dipercayakan pada penguasa (*ongeoorloofde handelingen met voorwerpen toevertrouwd aan het openbaar gezag*).

Pasal. 198 s.d. 200 memuat perubahan (Cf. Pasal. 249 s.d. 256 C.P.). Pasal. 201 adalah ketentuan baru.

- g. Serangan (*vergrijpen*) yang ditujukan pada kekuasaan militer. Ketentuan Pasal. 203 s.d. 204 memuat satu pengecualian terhadap ketentuan umum, yakni bahwa terhadap penyertaan (*deelneming*) pada suatu kejahatan, yang memberikan kekhususan pada (keadaan) personalitas pelaku, harus diberlakukan ketentuan umum perihal penyertaan.

Sehingga ada ketentuan khusus berkenaan penyertaan dalam delik-delik militer murni, desersi khusus, Pasal. 203 (Cf. Undang-Undang 12 Desember 1817) dan insubordinasi, Pasal. 204.

Juga ke dalam rubrik ini ditempatkan kejahatan: perekrutan untuk wajib militer asing, dan dengan sengaja membuat (seseorang) tidak layak masuk militer (*schutterij*), untuk yang terakhir merupakan perluasan dari Pasal. 185 UU 19 Agustus 1861.

#### BAB IX – *Sumpah Palsu (meineed)*

Penyimpangan dan penambahan penting terhadap hukum yang berlaku saat ini (Pasal. 361 s.d. 366 C.P.)

Pasal. 207 berlaku terhadap semua kejadian-perbuatan dimana ketentuan perundang-undangan memerintahkan pemberian keterangan-pernyataan di bawah sumpah:

Janji atau penegasan-pernyataan yang oleh undang-undang dipersamakan dengan sumpah, akan dipersamakan dengan sumpah. Perlu dicatat penarikan dari Pasal. 299 awal [O.R.O], yang menyatakan tidak dapat dipidananya kasus-kasus serupa itu.

#### BAB X – *Kejahatan Mata Uang (muntmisdrijven)*

Bab ini mencakup segala bentuk mata uang terbuat dari logam apa pun juga termasuk ke dalamnya mata uang kertas (Pasal. 132 s.d. 138, C.P. dan Undang-Undang 24 April 1836).

Meniru, merusak, menyimpan dan mengimpor mata uang rusak hanya menjadi kejahatan yang diancam pidana jika maksud (*oogmerk*) adalah menyebarkannya seolah-olah asli, tidak dipalsukan, tidak cacat; daripada sekedar membuat tiruan. Cf. Pasal. 440.

#### BAB XI – *Pemalsuan dalam Perangko-Meterai dan Penanda Lainnya-Merek (zegels en merken)*

Rancangan KUHP berkenaan, dengan ini memperluas ruang lingkup undang-undang tentang perpos-an, jaminan atas kriya emas dan perak, dan merek (*fabriekmerken*).

## BAB XII – *Pemalsuan Surat (valscheid in geschriften)*

Karena dalam kejahatan ini, kriteria dapat dikenakan pidana dari perbuatan mengurangi kadar kebenaran (isi surat), ada di dalam maksud jahat dan kemungkinan ruginya orang lain, maka sekaligus terjawab kerancuan perihal pengertian *intention frauduleuse (fraudulent intent)*, *intention de nuire (intent to harm)*. Hal ini berlaku baik bagi pemalsuan intelektual atau materil (*intelectuele als bij materiele valscheid; intellectual as with material falsehood*).

Dalam bab ini dicakupkan juga perlindungan terhadap bilyet (giro), yang atas dasar undang-undang, diterbitkan oleh bank sentral Belanda.

Baik di dalam bab ini maupun dua bab lain yang disebut terdahulu, dicakupkan satu ketentuan pidana baru, dimana memiliki persediaan atau ada dalam persediaan (*voorhanden hebben; having available*) bahan-bahan atau perangkat, yang diketahuinya (*waarvan men wist; that which they know*) bahwa (bahan-perangkat itu) ditujukan untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang diatur dalam bab-bab tersebut, diancam dengan pidana.

## BAB XIII – *Kejahatan terhadap asal-usul / status kependudukan* (misdrijven tegen den burgerlijken staat)

Pertama-tama harus disebut bahwa bab ini memuat (Pasal. 236) perluasan dari Pasal 345 *Code Pénal* dan mencakup semua yang terdapat dalam Pasal. 323 KUHPerdara (*Burgerlijke Wetboek*) disebut sebagai penggelapan berkenaan dengan status kependudukan-personal (kawin-tidak kawin; *verduistering van staat*). Selanjutnya ditemukan aturan-aturan lebih luas yang mengancam dengan pidana, perbuatan bigami.

## BAB XIV. – *Kejahatan terhadap Kesusilaan* (misdrijven tegen de zeden)

Sejauh menyangkut gendak (*overspel-adultery*), pria yang telah menikah dipersamakan dengan perempuan menikah; - pasangan tidak menikah, dengan siapa dilakukan tindak pidana; seketika ia mengetahui status perkawinan pasangannya (turut bersalah), dikategorikan sebagai pelaku peerta (*mededader*).

Gendak tetap merupakan delik aduan, namun rancangan tidak mengatur ihwal kewenangan pasangan yang tersinggung (merasa dirugikan) untuk menghentikan proses pidana; termasuk juga ihwal pembatasan alat-alat bukti (Pasal. 337-338 *Code Pénal*). Pemerkosaan diancamkan dengan pidana, tidak hanya ketika sudah (selesai) dilakukan (*committed; gepleegd*), namun juga dalam hal adanya ancaman (penggunaan) kekerasan (*bedreigd geweld*).

Hubungan badan-seks (*coitus*) dengan anak-anak (dikaitkan dengan usia) walaupun dilakukan tanpa kekerasan adalah kejahatan; penambahan dari C.P. ini perlu diberi perhatian khusus. Semua hubungan badan (*ontucht-fornication-eng*) dengan anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, terhadap siapa anak-anak itu dipercayakan, dengan ketentuan bahwa pernikahan akan menghapuskan sifat dapat dipidana perbuatan.

Pembiaran-terus didorongnya perselingkuhan istri oleh seorang suami (*lenocinium; connivance or furtherance by a husband of a wife's adultery-eng*) dilawan dengan lebih keras; penyediaan minuman keras dalam kasus-kasus tertentu diancamkan pidana; terakhir penganiayaan hewan juga merupakan tindak pidana bila dilakukan di muka umum.

## BAB XV. – *Mebiarkan-Penelantaran Orang Yang Butuh Pertolongan* (verlating van hulpbehoevenden)

Bab ini memuat perluasan dari ketentuan dalam *Code Pénal* perihal meninggalkan anak untuk dipungut orang lain (*te vondeling leggen van jonge kinderen*), dan satu ketentuan pidana baru perihal perbuatan dengan sengaja mengakibatkan atau membiarkan orang dalam keadaan tidak berdaya (butuh pertolongan), padahal ia, berdasarkan perjanjian atau undang-undang, wajib menopang, merawat atau memelihara-mengurusnya (penelantaran).

## BAB XVI. – *Penghinaan* (beleediging)

Rancangan KUHP memuat banyak perubahan penting terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Code Pénal*). Beberapa yang terpenting adalah sebagai berikut:

- 1) Genus penghinaan mencakup juga penistaan/pencemaran (*smaad; defamation*), penistaan/pencemaran dengan tulisan (*smaadschrift-libel*), baik ditujukan terhadap pegawai negara (*ambtenaar*) maupun orang biasa;
- 2) Unsur di muka umum (*publicity-openbaarheid*) tidak lagi, setidaknya, sebagai syarat utama;
- 3) Tiada fitnah (*laster-slander*) tanpa adanya kesengajaan berkenaan dengan kebohongan dari tuduhan (*onwaarheid der betichting; falsehood of accusation*);
- 4) Tiada fitnah dalam hal pelaku dengan nyata (*klaarblijkelijk; actually-obviously*) berbuat dalam rangka kepentingan umum atau keperluan bela diri (*noodzakelijke verdediging-necessary defence*);
- 5) Dalam hal terhadap seorang pegawai negara (*ambtenaar*) yang menjalankan tugas-fungsinya dituduhkan suatu tindak pidana, maka setiap kali harus diperkenankan dimajukannya bukti akan kebenaran (*proof of truth would be always permitted*);
- 6) Bahkan juga bilamana hakim berpendapat perlunya untuk memeriksa-memutus alasan tidak dapat dipidananya perbuatan atas dasar angka 4 di atas.;
- 7) Hanya penghinaan dengan sengaja yang dapat dikenakan pidana, tidak hanya sekadar di muka umum, diungkap lisan atau tertulis, namun juga ketika dihadapan yang terhina diajukan faktualitas, termasuk juga bila dilakukan dengan kiriman tulisan (tertutup) atau disampaikan dengan surat;
- 8) Sekaligus diancamkan dengan pidana penistaan/pencemaran (*smaad*), penistaan/pencemaran dengan tulisan (*smaadschrift*) dan penghinaan (*beleediging*) terhadap mereka yang sudah meninggal.
- 9) Perlindungan khusus pada pejabat negara muncul dalam *ex officio* penuntutan dan pemberatan sanksi pidana.

## BAB XVII – *Membuka rahasia* (schending van geheimen; *violation of secrets*-eng)

Pasal. 272 merupakan generalisasi yang lebih jauh daripada Pasal. 378 *Code Pénal*. Artikel berikut mencakup ketentuan pidana yang telah diubah berkenaan dengan pembongkaran (*violation of*) rahasia dagang (*nijverheids-en handelsgeheimen-industrial dan trade secrets*). Kejahatan dalam Pasal. 272 hanya delik aduan jika ditujukan pada orang tertentu, kejahatan dari Pasal. 273 selalu (hanya delik aduan apabila ditujukan pada orang tertentu).

## BAB XVIII – *Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang*

Bab ini memuat ketentuan pidana melawan perbudakan, penculikan manusia, membawa-menculik-penyekapan anak di bawah umur, penculikan perempuan untuk dinikahi (dengan perubahan perihal delik aduan), perampasan kemerdekaan, paksaan (moril maupun fisik) untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan-menenggang, dan ancaman berat (*zware bedreiging*).

### BAB XIX – *Kejahatan Terhadap Nyawa*

Dengan membedakannya dari *Code Pénal* untuk *doodslag* (*manslaughter*) dan *moord* (*murder*) disyaratkan maksud untuk menghilangkan nyawa.

Untuk membedakan *doodslag* dari *moord*, juga dalam hal seorang ibu (di dalam atau di luar ikatan perkawinan) yang menghilangkan nyawa anaknya, segera atau tidak berapa lama setelah dilahirkan, ditelaah juga dua faktualitas yang sampai saat ini tidak diancamkan pidana secara terpisah, yaitu menghilangkan nyawa atas permintaan korban (*euthanasia*) atau memberikan bantuan atau dorongan untuk melakukan bunuh diri. Duel – adu tanding gaya Amerika bisa dicakupkan ke dalamnya.

### BAB XX. – Penganiayaan

Dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain (menyebabkan sakit) dipersamakan dengan penganiayaan. Maksimal ancaman pidana berbeda, tergantung akibat yang dimunculkan, terkait dengan soal ada-tidaknya premeditasi (kondisi kesehatan korban sebelumnya).

Maksimal ancaman pidana dapat ditingkatkan tidak hanya (seperti saat ini) karena hubungan-relasi khusus dari korban, namun apabila kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan-bahan yang berbahaya (-beracun) bagi kesehatan atau nyawa. Penyertaan (turut serta) dengan sengaja dalam suatu serangan atau perkelahian dengan beberapa orang juga juga dinyatakan sebagai tindak pidana. Di sini maupun dalam bab sebelumnya tidak dirujuk reduksi maksimal ancaman sanksi pidana karena adanya kondisi yang meringankan (Cff. Pasal. 321 s.d. 326 C.P.).

### BAB XXI.- *Menyebabkan Mati Luka-Luka Karena Kesalahannya* (*veroorzaken van den dood of van lichamelijk letsel door schuld*)

Di mana *Code Pénal* dalam situasi khusus merujuk pada *culpa*, di sini diberikan keleluasaan pada hakim untuk menafsirkan luas lingkup pengertian *schuld* (kesalahan). Menaikan ancaman pidana diperkenankan, apabila kejahatan dilakukan dalam pelaksanaan jabatan atau profesi.

### BAB XXII. – *Pencurian dan Perburuan Liar* (*diefstal en stroperij- theft and poaching*)

Untuk merinci-membatasi pengertian pencurian perlu diperhatikan perujukan pada situasi-kondisi yang memberatkan.

Dalam pada itu tidak disebutkan:

- a. Keadaan membawa atau membawa senjata secara terbuka atau tersembunyi;
- b. Ikatan kerja;
- c. Kondisi sebagai pengelola penginapan (*hotel-losmen*), pengawas-penyelia-kapten kapal (*voerman of schipper; carter or skipper*);
- d. Perbuatan dilakukan di penginapan tempat pelaku diterima atau berada;
- e. Mengakibatkan luka-sakit fisik, sepanjang tidak mengakibatkan cedera badan berat.

Sebaliknya di dalam Pasal. 321 no. 2 dan Pasal. 312 no.1, dicakupkan keadaan memberatkan baru (pencurian di dalam kereta api yang sedang berjalan).

Juga (dengan suatu pengecualian) setiap keadaan yang memberatkan akan diperhitungkan sebagai alasan yang cukup untuk menaikan-memperberat sanksi pidana.

Harus dicatat bahwa dalam bab ini (juga dapat ditemukan di banyak tempat di Rancangan KUHP ini) disebutkan *woning* (tempat kediaman) tanpa penyebutan bahwa tempat ini didiami-dihuni atau dimaksudkan sebagai tempat tinggal.

Ke dalam perburuan ilegal dengan beberapa perubahan dimaksud, pengambilan secara melawan hukum barang milik orang lain (*ontvreemding*), saat ini dirumuskan dalam Pasal. 388 *Code Pénal*



dan Pasal. 16 dan Pasal. 18 UU 1854, dengan pemberatan dalam hal residivisme dalam situasi-kondisi yang tegas disebut.

#### BAB XXIII- *Pemerasan dan Pengancaman*

Pemerasan dirumuskan dengan lebih jelas dan lengkap daripada dalam Pasal. 400 *Code Pénal*.

Dicakupkannya pengancaman (*afdreiging-chantage-threat*) atau pemerasan dengan paksaan moral (*zedelijken dwang-moral coercion*) tampaknya dan sekarang ini secara nyata dipandang sebagai tindakan yang perlu.

#### BAB XXIV- *Penggelapan (verduistering)*

Kejahatan ini juga dirumuskan lebih lengkap, jelas dan lebih komprehensif daripada dalam Pasal. 408 *Code Pénal*, dengan kemungkinan memberatkan sanksi pidana dalam situasi-kondisi khusus; sejarah perumusan ketentuan Pasal. 322 membuktikan luas-lingkup tafsiran ketentuan ini.

#### BAB XXV- *Perbuatan Curang (bedrog; fraud-eng)*

Definisi yang diberikan Pasal. 405 *Code Pénal* menyederhanakan sekaligus memperluas, antara lain, dengan menyisipkan frasa: *samenweefsel van verdichtsels* (dengan rangkaian kata-kata bohong) sebagai satu cara untuk melakukan kejahatan ini.

Bab ini sekaligus memuat ketentuan pidana baru perihal:

- a. Menipu para penjamin (*guarantors; verzekeraars*) dan perusakan-penghancuran dengan sengaja benda-benda yang dijaminan atau kapal (air) yang terhadapnya dikenakan hipotek;
- b. Perilaku curang dari pemborong bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan: (*Tay-Bridge*);
- c. Menggeser-mengganti secara curang garis-garis batas (tanah-persil);
- d. Upaya-usaha (*poging*) curang-tipuan untuk mendorong masyarakat turut serta dalam suatu kegiatan ekonomi (usaha) atau pengumpulan dana (*fondsen*); (*Gründer*);
- e. Dengan sengaja membuka kondisi (keuangan) atau neraca tidak benar oleh para pedagang atau orang-orang lain yang ditunjuk untuk itu (akuntan?); (*geflatteerde balansen; flattered balances*; neraca-keuangan yang diatur-berisi data tidak benar).

Ketentuan perihal tipuan-kebohongan di bursa saham, penipuan dalam jual beli (Pasal. 423 C.P.), penipuan-kebohongan dalam jual beli makanan-minuman dan obat-obatan (Pasal. 318 C.P. dan UU 19 Mei 1829) serta terhadap penggunaan-pemanfaatan merek dagang secara melawan hukum (UU 25 Mei 1880) diubah atau dipertajam.

#### BAB XXVI. – *Perbuatan merugikan pemiutang atau Pemegang Hak* (*benadeeling van schuldeischers of rechtshebbenden*)

Ketentuan perihal kepailitan per analogi diperluas mencakup juga bukan pedagang. Juga diperhatikan perkembangan dalam lalulintas perdagangan. Kedua artikel yang disebut pertama mengubah UU 10 Mei 1837, sepanjang berkenaan dengan kriteria, baik dari kepailitan sederhana atau kepailitan yang penuh tipu daya (*bedriegelijke bankbreuk*).

Untuk pertama kalinya, di sini diancamkan pidana terhadap pengurus atau komisaris (Cf. Pasal. 51) dari perseroan terbatas (*naamlooze vennootschappen*) atau perkumpulan koperasi, yang bersalah melakukan:

- a. *Malversatien (malpractice)*, baik bilamana salah pengelolaan ini berakibat pada kebangkrutan-kepailitan (Pasal. 342), ataupun kemandekan (stagnasi) atau pembubaran (Pasal. 347);
- b. Malpraktik dalam konteks dengan tipu daya mengurangi hak-hak kreditur (Pasal. 343);
- c. *Sluipaccord* (kesepakatan rahasia-tipu daya-jalan belakang; Pasal. 345b).

Juga diancam sanksi pidana, pihak ketiga yang bersalah melakukan perbuatan yang dirumuskan Pasal. 344, yakni mengurangi dengan tipu daya hak-hak dari kreditur dalam hal kepailitan atau pemberesan di pengadilan.

Dalam *sluipaccord*, kedua belah pihak terancam sanksi pidana (Pasal. 345), sedangkan pengurangan penuh tipu daya dari hak-hak kreditur yang dalam situasi-kondisi yang digambarkan Pasal. 346 juga mencakup mereka yang bukan pedagang (*niet-koopman*) dinyatakan juga sebagai kejahatan. Pada akhirnya *furtum possessionis* dicakupkan ke dalam bab ini (Pasal. 348).<sup>70</sup>

#### BAB XXVII. – *Menghancurkan atau merusak barang* (vernieling of beschadiging van goederen)

Kriteria, penghancuran-perusakan dengan sengaja dan secara melawan hukum, dstnya, benda-barang, untuk seluruhnya atau sebagian, milik seorang lain.

Di mana di sejumlah bab, perbuatan yang tercakup ke dalamnya diperluas, di sini terjadi sebaliknya. Ini terjadi untuk sebagian karena karakter kejahatan ini digeneralisasi (dibuat lebih umum) dan sebagian lagi karena beberapa dari tindak pidana - disebutkan dalam Pasal. 434 s.d. 461 C.P. - yang ditempatkan di bawah rubrik ini, di dalam KUHP ini, kemudian dipindahkan dan disebar di tempat lain.

Di sini dicatat bahwa terhadap bab ini, juga berkenaan dengan sub no. XXIII, XXIV, XXV dan XXVI, Pasal. 316 dinyatakan berlaku, dimana:

- a. Semua penuntutan pidana terhadap pelaku atau mereka yang turut serta (*medeplichtige*) tidak akan dimungkinkan, terkecuali ia (pelaku dan turut pelaku) tidak berkedudukan sebagai pasangan pisah meja-ranjang atau terpisah harta terhadap orang yang menjadi korban;
- b. Penuntutan pidana yang terjadi atas adanya aduan dari korban tindak pidana hanya diperkenankan-diperbolehkan apabila pelaku atau mereka yang turut serta (*medeplichtige*) adalah pasangan pisah meja-ranjang atau harta, atau kerabat darah, dalam garis lurus atau sampai 2 derajat garis ke samping.

Di dalam C.P. bahkan ditetapkan bahwa adanya ikatan keluarga yang erat, juga dalam hal suami-istri pasca perceraian, mengakibatkan tidak dapat dipidananya perbuatan. (Cf. Pasal. 107, 137, 144 enz.)

#### BAB XXVIII. – *Kejahatan Jabatan (Ambtsmisdrijven)*

Sejumlah hal ditambahkan ke dalam bab ini:

- a. Tanggungjawab Menteri (tingkat kementerian)  
Baik delik *dolus* atau *culpa* merujuk pada UU 22 April 1855.

---

<sup>70</sup> [Pasal. 349bis, ter dan quarter, berkaitan dengan hak cipta (*auteursrecht*), melalui undang-undang perubahan 1886 ditambahkan ke dalam KUHP.]

- b. Penolakan-penghindaran wajib militer (*weigering van wettelijk verschuldigde dienst door de gewapende magt*). Pasal. 357 berbeda dari Pasal. 234 C.P.;
- c. Memanggil-menggerakkan dengan sengaja angkatan bersenjata untuk melawan-menentang penegakan undang-undang. Pasal. 358 berbeda dari Pasal. 188 sqq C.P.;
- d. Penggelapan uang, penghilangan asset (*becheiden*), pemalsuan pembukuan yang wajib diverifikasi-periksa. Pasal. 359 dan Pasal. 361 memuat perubahan terhadap Pasal. 169 dan Pasal. 173 C.P.; ketentuan ini juga menyasar turut serta pasif (*passieve medeplichtigheid*); - Pasal. 360 merupakan penambahan, diikuti dengan perubahan Pasal. 225 dalam diskusi.
- e. Penyipuan (*omkoopbaarheid-bribery*)  
Pasal. 362 berbeda dari Pasal. 177 C.P. Pasal. 363 dan Pasal. 364 terkait dengan Pasal. 177 dan Pasal. 178.
- f. *Ambstdwang* (paksaan oleh pejabat-*coercion*). Pasal. 365 terkait dengan Pasal. 284 no.1, terkecuali bahwa di sini kata ancaman dihilangkan, karena sudah tercakup ke dalam penyalahgunaan wewenang.
- g. Pemerasan (*knevelarij-extortion-exaction*).  
Pasal. 366 berbeda dari Pasal. 177 C.P.
- h. Melepas-membebasakan-membiarkan lepas (kabur) tahanan.  
Pasal. 367 menghukum kejahatan ini lebih berat atau lebih ringan, tergantung adanya *opzet* atau *culpa* dari pejabat yang bersangkutan (Cf. Pasal. 191 dan 237 sqq. C.P.).
- i. Tidak melaporkan (*niet aangifte*) perampasan kemerdekaan melawan hukum (*onwettige vrijheidsberoving*). Pasal. 368 lebih luas daripada Pasal. 119 C.P., mengikuti yurisprudensi yang ada-berkembang.
- j. Penolakan (permohonan untuk; *weigering van*) melihat register yang tertutup (*vertoonning van opgesloten*) atau memeriksa register (*inzage der registers*).  
Pasal. 369 (Cf. Pasal. 120 C.P.);
- k. Pelampauan kewenangan  
Pasal. 370 (Cf. Pasal. 138 dan 139); Pasal. 371 (baru?)
- l. Kejahatan berkaitan dengan lalulintas pos-telegraf  
Untuk perbuatan yang disebut dalam Pasal. 372 s.d. 374 untuk sebagian disebut dalam Pasal. 187 C.P., dan sebagian lagi dalam UU 7 Maret 1852 dan sebagian lagi diancam pidana sebagai kejahatan biasa. Saat ini adalah *delicta sui generis*.  
Pasal. 375 adalah pengecualian terhadap aturan umum berkaitan dengan keturutsertaan (*medeplichtigheid*), ditetapkan melalui Pasal. 49.
- m. Kegiatan usaha yang tidak diperbolehkan (*ongeoorloofde ondernemingen*).  
Pasal. 376 menghukum hanya turut serta (*deelneming*) pada *contracts or deliveries (aanemingen of leverantien)*. Berbeda dari Pasal. 175 C.P.  
Berkenaan dengan ayat ke-2 Cf. UU 19 Agustus 1871.  
Berkenaan dengan Pasal. 377; Cf. UU 1 Juni 1850  
Berkenaan dengan Pasal. 378; Cf. Pasal. 27 UU 18 September 1852.
- n. Mengesahkan perkawinan ganda atau yang melawan hukum (*dubbel of onwettig huwelijk*)  
Pasal. 379 sejalan atau berkaitan dengan Pasal. 237 dan Pasal. 238.

#### BAB XXIX. – Kejahatan Bidang Pelayaran (scheepvaartsmisdrijven)

Untuk tujuan tinjauan umum ini tampaknya tidak diperlukan pembahasan tiap ketentuan secara terpisah. Ketentuan-ketentuan di dalamnya diambil untuk sebagian dari hukum antar bangsa (internasional) dan untuk sebagian lainnya pada *tuchtwet* (undang-undang disipliner) 7 Mei 1856; - selanjutnya bagian ini memuat pula *poenale sanctie* yang terkait dengan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam KUHDagang, dan merujuk pula pada UU khusus lainnya seperti UU 28 Mei 1869 (surat-surat-dokumen kelautan; *zeebrieven*); UU 20 Agustus 1859 perihal jasa bongkar muat; juga dapat dibandingkan dengan UU 25 Juli 1871 perihal kewenangan pejabat konsuler.

### BAB XXX. – *Begunstiging* (penadahan)

Penerapan dari asas-prinsip yang ditetapkan dalam Buku I Bab V, bahwa perbuatan-tindak pidana setelah dituntaskan, tidak akan dipandang sebagai suatu bentuk *deelneming* (penyertaan), namun sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Pasal. 416. *Helen* (menyembunyikan-menadah) sebagaimana digambarkan di dalam Pasal. 62 C.P., di sini diperluas pengertiannya.

Pasal. 417 memperberat sanksi pidana bagi mereka yang menjadikan kejahatan ini sebagai kebiasaan, juga bila “menyembunyikan” tidak dilandasi kehendak untuk mencari keuntungan.

Dalam Pasal. 418 s.d. 420 delik percetakan-penerbitan dirumuskan sebagai delik tersendiri, sebagai dampak dari diskusi terhadap Pasal-pasal. 113, 119, 132, 134, dan 211, yaitu dengan cara: dengan maksud menyebarkan-memperbanyak berita, dicakupkan sebagai unsur dari kejahatan-kejahatan itu.

### BAB XXXI. – *Ketentuan Tentang Pengulangan Kejahatan; terkait dengan sejumlah bab lain*

Pemberatan sanksi pidana karena residivisme, dibiarkan tetap fakultatif. Namun residiv umum digantikan oleh residiv (pengulangan) khusus. (Cf. Pasal. 11 UU 29 Juni 1854). Perihal tujuan cf. MvT (untuk bab ini).

### BUKU KE-III

#### *Delik-Undang-Undang (Wetsdelicten)*

Baik *dolus* maupun *culpa* tidak perlu ditegaskan di sini. Hakim tidak akan melakukan pemeriksaan untuk membuktikan keberadaannya dan tidak perlu memutus tentang itu. Bagian Rancangan KUHP ini membawa perubahan radikal dalam hukum pidana yang berlaku, yakni, pada satu sisi, dengan memuatkan ketentuan perihal pelanggaran secara umum, termasuk untuk perbuatan-tindakan yang di dalam lingkup pemerintahan kota (*gemeenten*) atau dimanapun juga layak diancamkan pidana; dan, pada lain sisi, menyerahkan pilihan pada pembuat undang-undang khusus untuk mengancamkan atau tidak mengancamkan dengan pidana perbuatan-perbuatan tersebut, yakni dimana mereka (di tingkat pemerintah provinsi, *gemeentelijke* atau berdasarkan kondisi khas lain) memiliki kewenangan membuat aturan perintah-larangan (dalam batas kewenangannya itu).

Perlu diberikan penjelasan perihal kaitan langsung antara bab dari buku ini (III) dengan beberapa bab di Buku II.

### BAB I. – *Pelanggaran Terhadap Keamanan-Keselamatan Umum Dari Orang atau Kebendaan (Cf. Buku II, Bab VII.)*

Pasal. 424. *Straatschenderij* (*hooliganism; rowdyism*), lebih umum dari Pasal. 475 no. 8 C.P.

Pasal. 425, mencakup perbuatan “*aanhitsen*” (*foment, provoking, instigating, incite*) secara umum maupun tidak mengendalikan binatang milik sendiri (jadi bukan hanya anjing), terhadap siapa pun juga (tidak terbatas pada mereka yang sekadar lewat), dan terhadap ikhtiar mengendalikan tiap binatang berbahaya (berbeda dari Pasal 475 no. 7 C.P.)

Pasal. 426. Pada dasarnya lebih bersifat preventif terhadap kerusuhan yang lebih besar, pengulangan berulang dari pelanggaran ini dan berkaitan dengan (ulah para) pemabuk

(*dronkenschap; intoxication, insobriety, drunkeneness*) (Pasal. 453) dapat mengakibatkan pemberatan sanksi pidana.

Pasal. 428 mengakhiri-menutup keraguan yang dahulu ada.

#### BAB II. – *Pelanggaran Berkaitan dengan Ketertiban Umum. (Cf. Buku II, Bab V.)*

Pasal. 430. Mengisi suatu kekosongan hukum.

Pasal. 431. Untuk dapat diancam pidana, kerusuhan-keributan (antar-) tetangga tidak perlu bersifat menghina atau terjadi di malam hari (berbeda dari Pasal 479 no. 8 C.P.)

Pasal. 423 s.d. 434 memuat perubahan dari Pasal. 19 UU 29 Juni 1854. Penggelandangan dalam dirinya sendiri tidak diancamkan pidana. (Cf. Laporan-Verslag. Jawaban Menteri (*2de Kamer*); berbeda dari Pasal 269 C.P.)<sup>71</sup>

Perlu pula diingatkan bahwa juga terhadap pelanggaran ini, pengecualian dari Pasal. 40 (daya paksa: *overmacht*) tetap berlaku (Cf. *Ant. den Min. Verslag 2<sup>de</sup> kamer*). Pertanyaan perihal apakah tersedia cukup institusi untuk mencegah pengemisan, tidak lagi relevan.

Pasal. 435 (Cf. Pasal. 196). – no. 1 dan 2. Cf. Pasal. 259 *Code Pénal*; no. 3 baru.

Pasal. 436 mengganti ketentuan yang termuat dalam sejumlah undang-undang khusus. Penambahan 'di luar keniscayaan- tiada keperluan untuk itu (*buiten noodzaak; beyond necessity*) menjadi penting, terutama dalam hal persalinan di daerah terpencil, berkaitan dengan kurangnya ketersediaan bidan.

Pasal. 437. Cf. Pasal. 475, no. 2, jo. Pasal. 478 C.P.

Pasal. 440. Meniru dalam Pasal 208 tidak diperhitungkan ke dalam kejahatan, dalam pasal ini diancamkan pidana.

Pasal. 441. Poenale sanctie dari Pasal. 916 dan Pasal 917 *W.v.K.* Dengan ini pelanggaran dalam bentuk satu bankbreuk (*criminal bankruptcy*) dapat dituntut dan dikenakan hukuman.

#### BAB III. – *Pelanggaran terhadap penguasa umum (openbaar gezag)* (Cf. II. B. Bab VIII.)

Pasal. 443 baru. Cf. Pasal. 187 Konstitusi (UUD)

Pasal. 444. Perbedaan antara artikel ini dengan Pasal. 192 terletak di ketiadaan *opzet*; di sini tidak ada ketentuan yang serupa dengan yang ada di Pasal. 118 B.W. (KUHPerdara) dan Pasal. 67 *Wetb.van Strafrv.* (KUHP).

Pasal. 445. baru.

Pasal. 446. Ketentuan umum ini menggantikan ketentuan khusus dari Pasal. 475, no.12. C.P.

Pasal. 447. Hanya berlaku jika unsur maksud (*oogmerk*) yang disebut dalam Pasal. 187 tidak ada.

---

<sup>71</sup> (menggelandang; landlooperij diancam pidana dengan perubahan UU 1886).

BAB IV. – Pelanggaran Berkenaan dengan asal-usul / status personal atau kependudukan  
(*burgelijken staat*)  
(Cf. II.B. Bab XIII)

Pasal. 448. *Poenale sanctie* dari Pasal. 29 dan Pasal 30 B.W. berkenaan dengan pelaporan kelahiran anak; berkenaan dengan pelaporan kematian, diancam dengan pidana melalaikan kewajiban, pemenuhan kewajiban mana sepanjang berkaitan dengan B.W (terkecuali dalam hal yang disebut dalam Pasal. 54 dan 57) tidak ada yang ditunjuk untuk itu.

Pasal. 449. memiliki perbedaan mendasar dengan Pasal. 199 dan Pasal. 200 C.P.; untuk selanjutnya hanya digunakan sanksi dari Pasal. 136. B.W.

BAB V.- Pelanggaran berkenaan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan  
(Cf. Buku ke-II, Bab. XIV)

Lotre dan nujum (*waarzegging; divination*) untuk selanjutnya tidak diancam pidana; terkecuali sekaligus melibatkan penipuan (*oplichting-scam*).

Pasal. 451. No. 1, baru, no. 2 dan 3. (Cf. 239 dan 240).

Pasal. 452. Memuat sesuatu yang berbeda dari yang sebenarnya dimaksud, membutuhkan perubahan.<sup>72</sup>

Pasal. 453. Sampai dengan sekarang hanya diancamkan pidana melalui peraturan lokal. Pemberatan-peningkatan pidana dalam pengulangan (residiv) ke-2 dan ke-3.

Pasal. 455. Perbedaan antara ketentuan pidana ini dengan tindak pidana dalam Pasal. 254 terletak pada ada-tidaknya unsur *oogmerk* (maksud) untuk melakukan kekejian-kekejaman (*wreedheid*).

Pasal. 456. (Cf. Pasal. 410 C.P.). Ancaman pidana dalam bentuk disita atau dirampas negara (*verbeurdverklaring*) tidak dicakupkan ke dalamnya.

Pasal. 457. No. 1, juga menghukum pemain (*den speler*) (baru)

BAB VII. --- Pelanggaran Berkaitan dengan Polisi Lapangan (*veldpolitie*)  
Juga menyasar kawasan terbangun dari *gemeente* (kota). (Cf. Antw. Min. In de 2<sup>de</sup> K.).

Penyimpangan terhadap ketentuan yang saat ini berlaku: Pasal. 471, no. 10, 12 dan 14 dan Pasal. 475, no. 9, 10 C.P.

BAB VIII. – Pelanggaran Oleh Pejabat Negara (*Ambstovetredingen*)  
(Cf. Iide B. Bab. XXVIII.)

Pasal. 462. *Poenale sanctie* dari Pasal. 3 Burg. Regtvord. (KUHAPerdata) dan Pasal 211, ayat (4) Strafv. (KUHA).

Pasal. 465. Juga sama dengan Pasal. 126 dan Pasal 127 B.W. (Cf. 193 dan 194 C.P.)

Pasal. 466. Memindahkan sanksi pidana dari Pasal. 27 dan 137 B.W.

---

<sup>72</sup> [sudah diubah dengan UU 1886].

Pasal. 467. Berkenaan dengan menulis di lembaran lepas (Cf. Pasal. 192 C.P.). Ancaman pidana terhadap kelalaian (tidak berbuat) adalah hal baru.

Pasal. 468. Sanksi dari Pasal. 37, Pasal. 60 ayat (3) dan Pasal 417 B.W.

BAB IX. – *Pelanggaran pelayaran kapal* (Cf. Buku ke-II, Bab. XXIX.)

Pasal. 469. Mengakibatkan perlunya penarikan Pasal. 398 *Wetb. van Kooph* (KUHD).

Pasal. 470. Sanksi dari Pasal. 357 *Wetb. van Kooph* (KUHD).

Pasal. 471. Menggantikan Pasal. 15 dan Pasal. 19 UU 7 Mei 1856.

Pasal. 472. Sanksi dari Pasal-pasal. 35, 36 dan 60 B.W.

Pasal. 473. (baru). – perlu dicatat bahwa *schepelingen* (awak atau anak buah kapal) juga diancam pidana. (Cf. Rancangan KUHP terkait memuat ketentuan perihal pencegahan dari tabrakan atau karam di lautan; sidang 1880-1881, 29).

Pasal. 474. Ketentuan umum; tanpa tabrakan terlebih dahulu. Cf. Pasal. 414.

(periksa pula *Antwoord der Regeering op het Verslag der Eerste Kamer* sub a, b dan d, sebelumnya juga di hal. 26 dan 27).

**PERSIDANGAN DI EERSTE KAMER  
(1 Maret 1881.)**

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman;** dalam penelaahan makna umum dari KUHP memunculkan empat hal ke permukaan:

- a. Perbuatan mana yang oleh pembuat undang-undang hendak diancamkan pidana dan mana yang tidak;
- b. Stelsel pidanaan, dengan perkataan lain, pilihan sanksi pidana;
- c. Ketentuan-ketentuan umum, ditegaskan berlaku berkenaan dengan penjatuhan pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran secara umum;
- d. Apa yang dikenal sebagai *mensura poenarum*, ukuran dari sanksi pidana, prinsip umum yang tidak dibunyikan, berdasarkan mana dijatuhkan sanksi pidana yang lebih berat atau lebih ringan.

Secara umum, berdasarkan hal-hal di atas, saya akan buat perbandingan antara *Code Pénal* dengan KUHP baru, agar ketika harus menilai dan memutuskan, bagaimanapun pandangannya tentang beberapa hal lainnya, dapat diambil suara dengan pengetahuan-pemahaman penuh apa yang dihadapi.

Pertama berkenaan dengan kecermatan pada saat kedua kitab undang-undang itu mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Saya teringat fakta bahwa menurut perundang-undangan hukum pidana saat ini, yang menurut beberapa orang masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kita sekarang ini, ada sejumlah perbuatan yang dapat dilakukan dengan bebas, padahal tiada keraguan bahwa perbuatan tersebut harus diancamkan pidana, terkecuali mungkin dari pelaku sendiri. Banyak perbuatan yang tidak diancamkan pidana, sebagai cerminan sisi gelap keadaban kita, sekarang justru banyak bermunculan, dan ketika kita bersikukuh tidak memandangnya sebagai tindak pidana, hal itu akan terus menerus muncul dan mengganggu. Saya akan menyebutkan beberapa.

Saat ini koran-berita harian ramai memuat kisah kejahatan kejam di Perancis yang dilakukan oleh sejumlah pejabat tinggi, perbuatan mana merugikan masa depan fisik dan kesucilaan anak-anak polos; perbuatan yang terlalu kejam dan buruk sehingga rinciannya tidak akan disampaikan di sini. Hakim Perancis untungya dapat menghukum para pelaku dengan hukuman tutupan (*tuchthuisstraf*) yang cukup lama. Hukuman apakah yang jika perbuatan tersebut terjadi di Belanda dapat dijatuhkan terhadap para pelaku? *Code Pénal* yang berlaku di Belanda - menurut beberapa orang sudah jauh diperbaiki melalui sejumlah pembaruan - hal mana berkenaan dengan stelsel pemidanaan saya akui benar adanya, namun tidak dalam hal bagian khusus - menghukum serangan terhadap martabat seorang lain, jika tidak dilakukan di depan umum, hanya bila dilakukan dengan kekerasan (*geweld*).

Namun jika korban yang disasar adalah seorang anak yang masih polos; anak yang belum mengerti tentang hubungan seksual dan tidak punya kekuatan-kemampuan untuk melawan, maka di negara Belanda yang beradab ini, pelaku demikian akan lolos dengan pidana yang sangat ringan. Bila terbukti ada *habitude* (kebiasaan-*habit*), mungkin masih dapat digunakan ketentuan Pasal. 334 C.P.; itupun tidak akan berguna, karena bila anak (korban) sepenuhnya tidak sadar, terbuka peluang untuk menyangkal bahwa telah terjadi pelecehan seksual (*débauche*) terhadap anak. Untuk itu sebagai bandingan, periksa Pasal. 244 dan Pasal. 247 dari rancangan.

Contoh lain. Tiada seorangpun akan menganggap enteng tindak pidana yang disebut dengan sumpah palsu (*meineed-perjury*). Bagaimanapun juga pandangan kita terhadap sumpah dalam dirinya sendiri, dan apa pun, sebagai bandingan, penilaian kita terhadap janji yang diucap, bila berujung pada akibat hukum yang sama, kita kiranya akan sepakat, bahwa mereka yang dengan kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) menyatakan sesuatu yang tidak benar (kebohongan) atau menyembunyikan kebenaran di bawah ancaman sanksi dari sumpah ataupun janji dan hal itu oleh undang-undang dikaitkan dengan akibat hukum tertentu, maka mereka itu dapat dikatakan telah melakukan suatu kebohongan (*falsum*) yang sangat mengganggu-merusak.

Saat ini, sumpah-janji palsu di Belanda secara umum tidak terancam sanksi pidana. Hanya jika pelaku memberikan-menyampaikan keterangan palsu di dalam proses (hukum) sipil atau pidana, atau dalam sidang pengadilan perdata menyampaikan sumpah *suppletoir* atau sumpah pemutus (*decisoiren*), dan juga dalam beberapa hal lain, maka perbuatan-perbuatan pelaku itu terancam sanksi pidana. Dalam banyak kejadian, seseorang yang bersumpah-janji palsu dapat melenggang pergi. Betapa seringnya terjadi di Belanda bahwa seseorang yang di bawah sumpah menyampaikan keterangan palsu berkenaan dengan kargo-muatan kapal (*valse scheepsverklaring- false ship declaration*), pada akhirnya harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle regtsvervolging*)! Pasal. 207 dari rancangan menjadi obatnya.

Satu persoalan lain juga muncul di Belanda akhir-akhir ini. Diandaikan bahwa seseorang -*willens - wetens* - mengajukan laporan palsu pada penguasa-penegak hukum, yakni seolah-oleh terjadi tindak pidana. Seseorang, misalnya, usahanya mengalami masalah dan mengalami kesulitan finansial membayar krediturnya, sambil menangis-nangis mengeluh bahwa dirinya (pelapor) kecurian. Untuk beberapa bulan kemudian, penegak hukum (termasuk polisi) menghabiskan waktu melakukan pencarian untuk menangkap pencuri yang ternyata hanya ada dalam bayangan pelapor. Orang seperti ini, berdasarkan *Code Pénal* (Belanda) tidak dapat dihukum, karena hanya ada ancaman pidana terhadap mereka yang mengajukan laporan palsu terhadap seseorang tertentu. Pasal. 188 dari rancangan untuk selanjutnya dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini.

Dalam perang, yang selama 30 tahun terakhir berlangsung di Eropa, kerap terjadi, satu unit-kesatuan tentara menjadi korban dari tipu-daya pemasok barang yang berperilaku a-moral. Pernah terjadi pasukan mendapat pasokan sepatu-kulit dengan kualitas yang sangat buruk sehingga setelah beberapa kilometer dipergunakan, sepatu tersebut sudah rusak. Pasokan



bahan-bahan makanan yang menyebabkan berjangkitnya penyakit di antara para serdadu atau, pasokan makanan dengan kandungan gizi tidak cukup menyebabkan buruknya pula kinerja mereka. Bilamana Belanda – Tuhan kiranya mencegah itu terjadi – kemudian harus berperang dan skandal seperti itu terjadi di sini, maka hukuman apa yang dapat dijatuhkan pada penipu, yang dari sudut pandang hukum harus dipandang sebagai pengkhianat? Ancaman yang tersedia di bawah hukum yang ada adalah: pidana penjara koreksional selama 5 tahun (Pasal. 433 C.P.); bahkan orang ini tidak terkena sanksi pidana! Pengkhianat bangsa ini dalam terminologi *Code Pénal* akan dipandang sebagai manusia terhormat.

Rancangan, sebaliknya, memungkinkan orang tersebut dihukum dengan sangat berat sebagai pengkhianat (*landverrader; traitor*); periksa Pasal. 105. Bahkan juga bila pemasokan tersebut tidak terjadi di masa perang; penipu ini akan dihukum lebih berat bila dibandingkan yang terjadi di bawah hukum pidana yang saat ini berlaku; lihat Pasal. 332.

Berbicara tentang pemasok barang (*leveranciers*), terpikirkan pemasok lainnya yang tidak kurang pentingnya bagi masyarakat. Siapakah yang masih ingat runtuhnya jembatan kereta api di Inggris Raya, yang memakan korban ratusan nyawa? Apabila di Belanda terjadi kecelakaan, misalnya runtuhnya jembatan di atas sungai de Tay; dan dalam kasus tersebut ter-konstatasi (dapat diperkirakan) bahwa keruntuhan tersebut terjadi karena pemasokan – *wilens-wetens* – dari bahan-bahan bangunan jembatan dengan kualitas buruk atau penipuan dalam pembangunan jembatan, -- hukuman apa yang dapat diancamkan pengusaha pemasok ini di Belanda?

Orang seperti ini akan terbebas dari pidana, terkecuali – itupun masih dapat dipertanyakan – perbuatannya itu merupakan perbuatan tanpa kesengajaan menimbulkan bahaya pada kereta api! Karena *Code Pénal* hanya mengancam penipuan dalam perdagangan barang dengan pidana apabila hal itu terkait dengan sifat-karakter dari barang yang diperjual-belikan; kualitas hanya menjadi relevan bila berkenaan dengan emas dan perak. Untuk melawan penipu seperti itu dengan bersenjatakan *Code Pénal*, maka direktur perkereta-apian harus membangun jembatan tersebut dengan bahan emas dan perak. Sekarang Pasal.331 dari rancangan mengatur tentang hal ini.

Apakah saya masih perlu mengajukan contoh-contoh lain? Terpikirkan di sini, pemalsuan bahan-bahan makanan. Di Belanda sekarang ini, pelaku perbuatan tersebut akan terbebas dari ancaman pidana. Untuk itu kita harus baca Pasal-pasal. 174, 175, 176 dan 330. Bahkan juga dengan rancangan ini, *poenale sanctie* terhadap perbuatan seperti ini diperkuat. Hal yang baru saat ini, perbuatan-perbuatan seperti itu, untuk bagian terbesar, diancamkan dengan pidana.

Saya juga minta perhatian pada perkara perompakan di laut (*zeeroof; piracy*). Undang-undang perihal kekuasaan kehakiman (*regterlijke organisatie*) menyatakan bahwa *Hoge Raad* memeriksa-mengadili perkara, antara lain, perompakan. Padahal dalam hukum positif Belanda, kejahatan ini malah belum disebut. Di dalam keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada belum ditemukan pengaturan perihal perompakan sebagai tindak pidana.

Tentu dapat diajukan pembelaan bahwa hal itu bukan masalah. Bukankah perbuatan ini juga dapat dipidana sebagai pencurian, dilakukan oleh lebih dari satu orang, dengan kekerasan di dalam rumah tinggal! Dstnya, dstnya. Obat rumahan ini kiranya sama sekali tidak berguna. Lagipula menurut hukum internasional, satu kapal tersebut dirompak akan kehilangan nasionalitasnya. Atas dasar hukum apakah hakim Belanda dapat menghukum pelaku karena pencurian? Mungkin saja salah seorang pelaku berkebangsaan Belanda, dan dalam hal ini, perkara dipaksakan masuk ke dalam rumusan Pasal. 9 KUHAP dan bahkan dalam ini-pun saya tidak akan tahu hakim Belanda manakah yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan tindak pidana ini. Pasal. 381 dan Pasal 4 no.4 dari rancangan membawa perbaikan pada soal ini.

Selanjutnya saya minta perhatian pada kejahatan terhadap kepemilikan barang (*misdrijven tegen den eigendom; crimes against property*). Berdasarkan hukum positif, dikarenakan rumusan yang tidak terlalu baik berkenaan dengan kejahatan terhadap milik, kita di Belanda dapat mengganggu-mengambil hak milik orang lain dengan bebas; asalkan dilakukan dengan cerdas. Mereka yang cerdas tahu betul bagaimana mencari celah-celah hukum ini. Pencurian misalnya hanya terjadi jika okupasi dilakukan secara melawan hukum; berkenaan dengan ini di *Code Pénal* tersedia ketentuan pidana (kejahatan) dalam bentuk *abus de confiance (breach of trust)*, dirumuskan, (tidak benar) dalam arti, ke dalamnya tercakup mengambil sebagai miliknya sendiri secara melawan hukum dan dengan sengaja kebendaan orang lain, yang diperoleh hanya dari hasil kejahatan – namun dengan batasan pidana hanya dapat dijatuhkan pada mereka yang menguasai kebendaan itu atas dasar *as a deposit* atau *for paid work*.

Artinya jika kebendaan itu dikuasai atas dasar pinjaman, sewa, jaminan (*verpanding; pledge*), dstnya, maka benda tersebut yang dikuasai dengan alas hak berdasar hukum dengan mudah dapat diakui sebagai milik tanpa takut ancaman pidana. Terhadap kasus-kasus seperti ini Bab 24 dari Buku-II rancangan memberikan solusi.

Apakah saya juga dapat merujuk pada pengertian sempit dari *escroquerie (fraud)* atau *extorsion* (pemerasan)? Pemerasan (*chantage*) di Belanda sekarang ini dihukum sebagai pengemisian dengan ancaman (*bedelarij met bedreiging*) atau kadang sebagai percobaan penipuan (*poging tot opligtig*)? Bagaimana pandangan kita terhadap *privelege* (hak istimewa) yang diberikan pada bukan pedagang (*niet koopman*), yakni bilamana ia berada dalam kondisi tidak mampu membayar, melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dalam kondisi yang bagi pedagang dikualifikasikan sebagai kepailitan (bankrut; *bankbreuk*)? Bagaimana pula terhadap direktur dan komisaris perseroan terbatas (N.V.)? Pembacaan terhadap bab-bab 23, 25 dan 26 Rancangan kiranya memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas, terutama bagi mereka yang berharap: “*it is time that the good citizens are reassured and that the bad citizens tremble*”.

Selanjutnya saya mohon perhatian pada ihwal kedua; sistem pemidanaan dari *Code Pénal* yang diperbandingkan dengan yang dibangun dalam Rancangan KUHP. Di dalam *Code Pénal* tercantum daftar panjang sanksi pidana. Namun dalam kenyataan dari daftar itu tersisa hanya sedikit. Sanksi pidana yang diancamkan:

1. Pidana Mati; dihapus sejak 1870.
2. Kerja paksa abadi. Dihapus sejak 1813.
3. Dipindahkan ke tempat pengasingan (*wegvoering naar den oord van ballingschap*). Tidak dihapuskan, namun tidak dapat dilaksanakan, karena tidak pernah ditetapkan dimanakah tempat pengasingan di maksud.
4. Kerja paksa untuk sementara. Dihapus sejak 1813.
5. Rumah tutupan (*tuchthuis*). Satu pidana yang akan saya bahas lebih rinci.

Selanjutnya ketentuan Pasal 7 *Code Pénal* memuat pidana tambahan yang sejak lama sudah dihapuskan. Perihal ancaman pidana dalam Pasal. 8 *Code Pénal*, para penjahat juga tidak lagi perlu mencemaskannya; no. 1 dan 2 dihapus; no. 3 bahkan tidak pernah dapat dijatuhkan.

Apa yang tersisa sebagai pidana pokok, terkecuali rumah tutupan, adalah pidana penjara dan denda yang juga dalam Rancangan KUHP telah dicantumkan.

Ketika kita membandingkan sistem pemidanaan kedua stelsel ini akan tampak bahwa di dalam rancangan, kekuatan atau daya ancam sanksi pidana tidak berkurang, namun sebaliknya justru diperkuat. Titik beratnya terletak di pengurungan-penahanan dalam sel (*cellulaire opsluiting*); ini adalah derita yang lebih mengena dan juga jauh lebih menakutkan. Selain itu, pidana ini juga diterapkan untuk mencegah para pelanggar hukum itu saling mempengaruhi dan berkomplot untuk melakukan kejahatan di masa depan. Dari beberapa kasus perampokan, kita ketahui bahwa

rencana untuk itu dibuat selama para pelaku bersama-sama menetap di rumah tertutup, atau setidaknya dilakukan orang-orang yang belajar kenal satu sama lain di tempat tersebut!

(periksa lebih lanjut pidato Menteri di 1<sup>st</sup> *Kamer*, disampaikan juga dalam Pasal. 11)

Bilamana saya kemudian menelusuri apa yang tercantum dalam bab ke-2 dari rancangan dan melakukan perbandingan dengan pasal-pasal serupa dalam *Code Pénal*, akan kita temukan penajaman, dan tidak pernah pengurangan *poenale repressie*. Beberapa contoh:

Pasal. 23 mengatur ihwal kurungan subsider, dimana pada musim panas lalu, saya mengusulkan perubahan redaksional, yang disetujui *Tweede Kamer*. Bagaimana sekarang hal itu diatur?

Setiap orang mengetahuinya. Relasi antara pidana perampasan kebebasan dengan pidana denda diatur sedemikian rupa di dalam peraturan perundang-undangan Belanda, sehingga banyak orang, bahkan mayoritas, seolah memang sudah semestinya, memilih untuk menjalani penjara, karena hal itu jauh lebih menguntungkan.

Saya di penjara (*huis van bewaring*) seringkali berjumpa terpidana yang sangat gembira. Saya pernah bertanya pada salah seorang dari mereka mengapa mereka begitu senang. Jawaban seseorang – pengemudi kereta kuda – di sini saya diupah 3 gulden tiap hari. Pidana penjara subsider menjadi bahan candaan. Ini sangat merugikan masyarakat karena pengalaman mengajarkan bahwa seketika orang masuk penjara, bahkan ketika ia masuk sekadar karena denda, besar kemungkinan ia akan kembali masuk. Di sini juga berlaku *principiis obsta* (*resist the beginnings and think about the outcome*).

Sebaliknya, berkenaan dengan Pasal. 23 dari Rancangan KUHP, hakim punya kewenangan untuk mengatur penjatuhan kurungan subsider, dalam kaitan dengan denda, sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi orang yang memilih menjalani pidana subsider ini, sedangkan hakim akan memperhitungkan besaran pidana denda sesuai dengan kemampuan finansial dari terpidana-tergugat, sehingga membayar denda akan menjadi pilihan pertama daripada menghabiskan waktu sehari di penjara dengan mendapatkan upah minimum.

Ketentuan Pasal. 33 dan Pasal. 34 dari Rancangan KUHP mengisi kekosongan yang selama ini ada dan mencegah akibat buruk yang ditimbulkannya pada masyarakat.

Berkenaan dengan persoalan ketiga, saya mohon perhatian *Kamer* dapat diarahkan pada ketentuan umum KUHP ini berkenaan dengan penerapan-pengenaan sanksi pidana pada kejahatan.

Bilamana ketentuan-ketentuan umum tersebut diperbandingkan dengan apa yang muncul di *Code Pénal* dan undang-undang (hukum pidana) lain yang ditambahkan padanya, dapat dicermati bahwa – dalam banyak hal – kemampuan represi dari pembedaan jauh diperkuat. Bahkan sudah dalam Bab pertama hal ini ternyata, terutama dalam Pasal. 4 dan Pasal. 5. Seperti diketahui, ihwal yang dibahas di dalamnya, yurisdiksi-atau jangkauan keberlakuan hukum nasional terhadap kejahatan yang dilakukan di luar negeri, saat ini masih diatur dalam KUHP, namun dengan cara sedemikian rupa dalam kaitan dengan ketentuan dalam Konstitusi yang melarang dengan tegas penyerahan (ekstradisi) warganegara Belanda, dan dengan itu jangkauan hukum pidana nasional justru terkompromikan. Di perbatasan (antar dua negara) dapat dilakukan banyak kejahatan tanpa adanya ketakutan akan dijangkau hukum pidana. Lagipula KUHP menetapkan terhadap kejahatan yang dilakukan di luar negeri oleh warga Belanda pada orang asing, penuntutan pidana di Belanda hanya dimungkinkan untuk kasus-kasus tertentu saja, dan di dalam daftar itu tidak disebutkan banyak kejahatan berat. Dengan demikian, bilamana seorang warga Belanda, di luar tapal batas – jadi di luar negeri; di luar wilayah kedaulatan Belanda – asalkan korban bukan warga Belanda lain, melakukan kejahatan seberat apa pun juga dan kejahatan ini tidak tercakup ke

dalam daftar dari Pasal. 6 no. 2 KUHAP, dan memastikan segera setelah melakukan kejahatan kembali ke dalam wilayah kedaulatan negara Belanda, ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dimanapun juga. Di luar negeri, benar ia dapat diajukan ke hadapan pengadilan dan dijatuhi pidana, yang tidak dapat dieksekusi. Karena terpidana seorang warga Belanda dan tidak dapat diekstradisi. Sedangkan di Belanda sendiri, pelaku juga tidak bisa dihukum karena Pasal. 9 gagal-lalai memberikan kompetensi untuk itu pada hakim Belanda.

Saya juga harus mengakui bahwa kesalahan untuk sebagian juga dapat dilacak pada Konstitusi; menurut hemat saya keliru adanya larangan absolut untuk menyerahkan warganegara sendiri (dalam konteks ekstradisi).

Tentu juga saya setuju bahwa kita sebaiknya tidak menyerahkan warganegara Belanda pada masyarakat tradisional (suku-suku di Afrika: Hottentot, Bushman; suku-suku di Artik: Samoyed & Lapland). Namun dengan menetapkan larangan mutlak ekstradisi warganegara sendiri pada negara-negara lain yang memiliki sistem pengadilan dengan jaminan hukum yang baik, Konstitusi melampaui tujuan yang ditetapkannya sendiri (salah sasaran). Kiranya tetap harus dibuka peluang untuk menutup perjanjian (ekstradisi) bilateral dengan dua negara yang berbatasan dengan Belanda, dan atas dasar itu, juga orang Belanda yang melakukan kejahatan di negara tersebut, dapat diserahkan pada Negara (*locus delicti*), dengan tujuan agar setiap negara dapat menegakan aturan hukum pidananya sendiri. Tidak ada alasan apa pun untuk menolak menyerahkan pelaku kejahatan demikian pada negara yang sistem hukum-peradilannya memberikan jaminan hukum yang sama seperti yang tersedia di Belanda.

Bagaimanapun juga demikianlah Konstitusi kita. Sebab itu juga kita harus berbahagia berkenaan dengan Pasal. 5 No. 2 dari Rancangan KUHP. Atas dasar ketentuan itu, pelaku kejahatan seperti yang disebutkan di atas, dapat diadili di Belanda.

Contoh lain dari ikhtiar perlindungan kepentingan masyarakat yang lebih baik, muncul dalam Pasal 37 ayat (2) dari Rancangan KUHP. Bilamana saat ini (di bawah hukum positif) orang gila harus dilepas dari segala tuntutan hukum atau diputus bebas, maka atas dasar UU 29 Mei 1841 hanya dalam kasus-kasus khusus ia dapat ditempatkan di rumah sakit jiwa. Menurut Kitab Undang-undang ini, sebaliknya, seketika untuk sementara waktu (dalam masa percobaan), ia akan ditempatkan di rumah sakit jiwa; jaminan perlindungan bagi masyarakat yang lebih pasti.

Saya juga dapat merujuk pada Pasal. 44 – perluasan prinsip yang termuat dalam Pasal. 198 dan Pasal. 462 *Code Pénal* – yang menetapkan secara umum jika seorang pejabat Negara, dengan melakukan suatu tindak pidana, sekaligus melanggar suatu kewajiban khusus sebagai pejabat atau ketika melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan (*magt*), kesempatan atau sarana yang tersedia-melekat pada jabatannya, maka sanksi pidana dapat diperberat satu pertiga.

Pasal. 48. dari rancangan memuat rumusan yang lebih luas dari keturutsertaan (*medeplictheid; complicity*) dibandingkan Pasal. 60 *Code Pénal*.

Lagipula, berkenaan dengan bab 6 dari rancangan – dapat saya tunjukkan – dari sudut pandang praktis, bab yang sangat menarik dan berbeda dari bab lainnya dalam Kitab Undang-undang. Bagaimana sebenarnya sekarang ini (dalam hukum positif) pengaturan perbarengan (*zamenloop*)? Pengaturannya sangat sederhana, dengan pengecualian terhadap pidana denda dan perampasan-sita oleh Negara, hukuman paling berat mengabsorbsi yang paling ringan. Demikian, maka apabila kita melakukan 10 kejahatan, maka hanya dapat dijatuhkan tanpa pemberatan, sanksi pidana paling berat yang diancamkan. Apa konsekuensinya? Bahwa bilamana seseorang melakukan kejahatan, ia sekaligus menikmati “kartu pas” untuk melakukan banyak kejahatan lainnya, yakni bilamana sanksi pidana yang diancamkan (terhadap semua kejahatan itu) tidak lebih berat daripada sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang sudah dilakukannya.

Dengan dicakupkannya bab baru ke dalam Kitab Undang-undang, diakhiri pula sistem absorpsi (penyerapan) yang tidak masuk akal ini.

Pokok soal ke-4. Saya mohon perhatian bapak-ibu yang terhormat pada perbedaan mendasar antara stelsel *Code Pénal* dengan rancangan, khususnya berkaitan dengan *mensura poenarum* (ukuran hukuman).

Di dalam *Code Pénal* kiranya tidak tersedia ukuran (penetapan berat ringan) sanksi pidana terkecuali sikap batin (*conscientie*) Napoleon; perbuatan yang untuk alasan-alasan khusus Ia takut dan patut cemas, diancam dengan sanksi pidana yang sangat berat.

Seorang rohaniwan, misalnya, yang untuk ketigakalinya secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) mengesahkan suatu pernikahan, akan dideportasi (Pasal 200). Dalam hal kejahatan dilakukan partikelir (orang biasa), *Code Pénal* jauh melunak, padahal, sejauh perbedaan kedudukan-status itu relevan, tetap perlu diperhatikan-dipertimbangkan keadilan dalam penjatuhan sanksi pidana. Pencurian ikan dari kolam (Pasal. 388) dihukum sama beratnya dengan pemerkosaan (Pasal. 331) dan jauh lebih berat dari sumpah palsu (Pasal 366). Kiranya juga diketahui di dalam *Code* diberikan keistimewaan (*prerogative*) pada masyarakat kelas atas, tentu tidak dituliskan langsung-telanjang, namun secara tidak langsung.

Saya juga hendak mohon perhatian pada soal bagaimana *Code Pénal* memandang-memperlakukan anak (yang berhadapan-bersinggungan dengan hukum). Dalam hal ini rancangan – dan saya sangat bangga akan hal ini – jauh lebih lunak dibandingkan *Code*. Juga – mohon penyimpangan topik ini dimahfumi – ingin saya sampaikan bagaimana para perancang sangat peduli pada ihwal melindungi anak terhadap penyalahgunaan kekuasaan orang tua. Dapat dibaca dalam Pasal. 30, dimana pencabutan kekuasaan ayah dan perwalian dan pengawas wali, dituliskan (sebagai sanksi pidana) secara fakultatif, yakni dalam hal:

1. Orang tua atau wali dengan sengaja melibatkan (turut serta; *deelnemen*) anak (*minors*) yang berada di bawah kewenangan mereka;
2. Orang tua atau wali - terhadap anak (di bawah umur) yang ditundukkan pada kewenangan mereka –melakukan kejahatan yang dirumuskan dalam ragam Bab. Apabila ayah atau ibu dipidana karena penganiayaan anak, mereka dapat mengatakan pada anak tersebut: awas kalau saya bebas, kita akan buat perhitungan. Dalam rancangan, sebaliknya, hakim punya kewenangan untuk mencabut kekuasaan orang tua dari mereka.

Kendati begitu – saya kembali ke topik semula – ada jauh lebih banyak. Rancangan KUHP, akan mencegah anak dihukum jauh lebih berat dari orang dewasa.

Saat ini masih terjadi anak-anak yang masih polos dihukum berat; pada tahun 1868 seorang anak usia 5 tahun dijatuhi pidana penjara – yang sangat mengerikan - selama 7 ½ tahun!

Juga pada tahun 1878 ditemukan kasus serupa. Salah satu kebijakan pertama yang saya ambil sebagai menteri adalah mengajukan permohonan pengampunan (grasi) pada Raja bagi dua orang anak, satu anak laki dan seorang perempuan, usia 8 dan 9 tahun. Mereka pada September 1878 diputus bersalah melakukan pencurian, saya duga, uang sejumlah 18-19 sen, dan dihukum penjara 7 ½ tahun, jadi sekitar satu setengah sen untuk tiap tahun.

Tentu tidak dapat dikatakan bahwa menteri dapat mencegah penuntutan seperti itu dengan memerintahkan agar semua anak yang berhadapan dengan hukum terbebas. Selama *Code Pénal* masih berlaku, maka satu-satunya cara adalah tetap melakukan penuntutan agar anak dapat ditempatkan di lembaga-pendidikan anak (*opvoedingsgesticht; educational institution*).

Setiap orang pada umumnya akan berkeyakinan, sekalipun seorang anak usia 8-9 tahun tidak pantas dipenjara, mereka atas nama kepentingan umum dan demi pemajuan kepentingan anak tersebut, bahwa anak-anak seperti itu harus dilepas dari kekuasaan orang tua atau wali dan ditempatkan di lembaga pendidikan anak khusus. Sebagaimana terbaca dari *Code Pénal*, peluang seperti ini justru tertutup terkecuali melalui jalur hukum pidana: *Openbaar Ministerie* (OM; kejaksaan-penuntut umum) harus memulai penuntutan dengan menerima risiko hakim menjatuhkan penjara dengan mengabaikan status pelaku sebagai anak (di bawah umur).

Rancangan undang-undang dibangun atas dasar stelsel yang jauh berbeda; di dalamnya ditetapkan bahwa anak yang belum mencapai usia 10 tahun, tidak pernah dapat dituntut di muka pengadilan pidana. Namun sekaligus menambahkan bahwa, dalam hal anak ternyata ditelantarkan oleh orangtua atau walinya, hakim pengadilan perdata dapat memutus menempatkan anak di lembaga pendidikan anak khusus.

Dengan demikian, dapat disimpulkan Rancangan KUHP ini jauh lebih keras terhadap penjahat kelas kakap, lebih lembut-lunak terhadap anak. Hukum, dalam keagungan kemunculannya, mirip angin yang kuat mengembus dan tidak terkalahkan berhadapan dengan siapa yang menentangnya; lembut menyapu mereka yang lemah dan tanpa daya.

Dengan berat hati saya terpaksa memuji-muji Rancangan KUHP ini. Namun ketika membahas karakteristik umum darinya, saya tidak dapat menahan diri untuk membela diri terhadap tudingan yang dituliskan di banyak tulisan (*Verslag* over Bab 2 Buku I) dan disampaikan salah seorang anggota terhormat dari Kamar ini perihal ancaman bahaya kemanusiaan yang berlebihan.

[komentar lebih lanjut tentang humanisme dituliskan di bawah bagian: *Pengantar dst*; lihat hlm. 46]

## 11. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<sup>73</sup>

### Laporan dari *Eerste Kamer*

Keengganan Menteri Kehakiman (pidato 9 Desember 1880)<sup>74</sup>, dalam rangka menghormati *Eerste Kamer*, untuk menyampaikan langsung pada *Tweede Kamer*, informasi perihal waktu penerbitan peraturan khusus perihal pengesahan-pemberlakuan KUHP dicatat dan dihargai.

Karena itu pula sesuai tugas-panggilan *Eerste Kamer*, berkenaan dengan kerja pembuatan peraturan perundang-undangan ini, mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar peraturan tentang pemberlakuan KUHP pada pemerintah. Di semua bagian-faksi (*afdeelingen*) hal ini dimohonkan sangat.

Banyak hal masih harus dilengkapi dan dipersiapkan sebelum KUHP disahkan-diberlakukan.

#### I. Persyaratan Yuridis:

1. Peraturan internal pemerintah (*de maatregel van inwendig bestuur*), yang merupakan turunan dari Pasal 17.
2. Undang-undang (*wet*), perundang-undangan (*wetten*), peraturan internal-dalam negeri pemerintah (*de maatregel van inwendig bestuur*) dan aturan-aturan internal (*huishoudelijke reglementen*) yang merupakan turunan dari Pasal 22.
3. Perundang-undangan yang berkaitan dengan perubahan dari Kitab Undang-undang lainnya dan dari Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (*wet op de Rechterlijke Organisatie*). Beberapa menyampaikan keinginan agar ketika berhadapan dengan Kekuasaan Kehakiman harus berhati-hati terhadap ikhtiar penyederhanakan (*vereenvoudiging*).

Perlu diingat bahwa sejak *Staatscommissie* mengajukan usulan mereka perihal: perubahan terhadap Undang-undang Organisasi Kekuasaan Kehakiman dan penyelenggaraan peradilan (*wet op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie*), pada 1875 dan 1877, undang-undang tersebut telah banyak diubah. Juga perlu diingat keterkaitan antara KUHP ini dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini telah ditelaah dalam tinjauan umum dari Bab II dari Buku Pertama.

Bagaimana dengan Pasal. 66 Konstitusi? Pengertian penjara (*gevangenis*) di dalam KUHP berbeda bumi dan langit dengan yang muncul di Konstitusi.

Berdasarkan pemahaman lembaga pengadilan tertinggi (*hoogste rechtcollege*) makna penjara di dalam ketentuan itu merujuk pada penjara yang bersifat koreksional, bukan yang merendahkan martabat sebagaimana muncul dalam C.P (*Code Pénal*) maupun tiap pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan, termasuk pidana penjara (di-) polisi (*politie-gevangenisstraf*) dan tahanan militer (*militaire detentie*); bahkan juga tidak *tuchthusstraf*

---

<sup>73</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid 1 hlm. 113-116.

<sup>74</sup> Pidato ini disampaikan dalam dengar pendapat perihal Bab IV APBN (*staatsbegrooting*) untuk 1881. Dalam kaitan dengan tuntutan memberlakukan cepat bahkan bagian dari KUHP, Menteri menjawab: tuntutan untuk itu saya perhatikan, namun saat ini saya tidak dapat menyampaikan informasi perihal kapan dan bilamana peraturan khusus pengesahan-pemberlakuan KUHP akan dikeluarkan. Penghormatan-penghargaan saya pada *Eerste Kamer* yang masih harus memeriksa dan memutuskan, menghalangi saya untuk berbicara lebih lanjut tentang kelanjutan KUHP, seolah KUHP itu telah diterima. Hand. bl. 625.

(pidana tutupan) maupun *kruiwagenstraf*<sup>75\*</sup> (*wheelbarrow sentence*) yang dihapuskan pada tahun 1880.

Istilah *gevangenis* di dalam Konstitusi merujuk pada pengertian: pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan (*lichtere vrijheidsstraf*); namun selanjutnya di dalam KUHP, istilah yang sama, *gevangenis*, akan dimaknai pidana perampasan kemerdekaan yang lebih berat.

Sekilas juga disebutkan bahwa Konstitusi (UUD) merujuk pada penjara 'sampai dengan tiga tahun' dan bahwa menurut KUHP ini, pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan tidak mungkin melampaui batas waktu satu tahun dan empat bulan (Pasal. 18). Apakah antinomie (perbedaan-pertentangan pengertian) di atas tidak dapat diselesaikan dengan suatu penjelasan dalam undang-undang?

4. Undang-undang pengesahan-pemberlakuan yang sebenarnya. Setiap kali di dalam berkas-berita acara persidangan dibahas apa saja yang harus dimuatkan ke dalamnya.

Salah satu hal yang harus tercakup di dalamnya, sebagaimana telah diindikasikan sebelumnya, adalah penetapan-pengaturan hubungan-keterkaitan antara hukuman penjara di sel (*solitary confinement*) atau bersama-sama (*communal*). Ini perlu diatur dalam rangka memungkinkan pelaksanaan Pasal.1 ayat kedua.

Selanjutnya, juga harus dimuat ke dalamnya perubahan terhadap pengecualian yang disebut dalam Pasal. 447-451 *Wetb.van Strafv* (KUHP) berkenaan dengan pidana terhadap kekayaan (*vermogensstraffen*) dalam kasus-kasus pajak (*belastingzaken*). Verslag [2de Kamer bij Art. 69].

## II. Persyaratan faktual:

1. Menteri membayangkan pendirian suatu *colonie agricole* (*agricultural colony*). Verslag [2de Kamer over Art. 48. O.R.O, sub-Art. 38 en 39].
2. Sel-sel baru mensyaratkan pelaksanaan dari Pasal.11

---

Untuk banyak hal dipandang perlu untuk meminta penjelasan dari Pemerintah.

*Ad.I. Staatscommissie* telah banyak melakukan pekerjaan pendahuluan bagi perancangan perundang-undangan. Apakah pemerintah berniat menggunakan persiapan (rancangan) itu sebagai titik tolak? Apakah rancangan ini telah mulai diolah-diperiksa di Kementerian Kehakiman? Apakah rencana kerjanya adalah menyerahkan rancangan yang sudah diperiksa dalam potongan (per bagian) atau langsung seluruhnya? Apakah Menteri sanggup-mampu memberikan batas waktu penyerahan rancangan itu terhadap *Staten-Generaal*?

*Ad.II. 1. Colonie agricole (agricultural colony)*. Apakah gagasan Menteri perihal ini sudah ajeg? Apakah ia dapat memberikan penjelasan lebih lengkap perihal gagasan ini? Apakah ia berencana menghidupkan mewujudkan koloni ini bersamaan dengan KUHP?

2. *Sel-sel baru – jumlah; biaya; waktu* - Penjelasan lebih lengkap perihal jumlah dan anggaran biaya ditunggu, terutama setelah disebutkan di dalam *Verslag [van de 2de Kamer]* dan setelah pembahasan Bab IV APBN untuk 1881 di *Kamer* lainnya.

---

<sup>75</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: *De kruiwagenstraf* adalah menempatkan terpidana (anggota angkatan bersenjata) dalam tahanan militer untuk jangka waktu 3 s.d. 15 tahun ditambah dalam masa tahanan itu, melakukan kerja paksa sebagaimana putusan-perintah dari angkatan bersenjata.



Perhitungan anggaran sejumlah f. 2.300.000 sebagaimana dilaporkan dalam *Verslag* kiranya masih bersifat umum (global). – Manakah yang berkenaan dengan (pembangunan) *Tuchthuis* di Leeuwarden?

Di dalam Laporan Sementara dari *Tweede Kamer* perihal Bab IV APBN untuk 1874 [*Voorloping Verslag der Tweede Kamer over hoofdstuk IV der Staatsbegrooting voor 1874*] diperhitungkan bahwa pembangunan *tuchhuis* (rumah tutupan) menghabiskan f. 421,000. Menteri Kehakiman pada waktu itu, sembari mengakui kebenaran perhitungan tersebut, dalam jawabannya memberikan alasan bagi biaya besar itu.

Apakah ketika pemenjaraan di dalam sel (*celstraf; solitary confinement*) menjadi aturan umum, bangunan-bangunan yang sebenarnya dipersiapkan bagi pemenjaraan bersama (*communal confinement*) menjadi terlalu besar (dan tidak lagi cocok)?

Apakah perlu dibuat bangunan yang untuk seluruhnya atau cukup sebagian dipersiapkan bagi pemenjaraan di dalam sel ini? Apakah sudah ada rencana untuk ini? Juga perhitungan kebutuhan anggaran? Berapa waktu yang diperlukan sampai semua bangunan penjara yang baru dan sel-sel baru itu siap digunakan, hal mana disyaratkan bagi pemenuhan Pasal.11? Apakah semua itu akan menunda pengesahan-pemberlakuan KUHP?

#### Jawaban Pemerintah

*Pasal. 66 Konstitusi.* Keberatan ini akan berdasar bilamana Konstitusi berbicara tentang pidana penjara tanpa tambahan apa pun juga. Ihtwalnya di sini tidak demikian.

Apa yang dikehendaki Konstitusi? Bahwa setiap kali harus dimintakan *advies* (rekomendasi) – dalam hal penjatuhan pidana penjara 3 tahun atau lebih ringan dari ini – pada hakim *a quo*; dan penjatuhan hukuman lebih berat pada *Hoogen Raad* (Mahkamah Agung).

Asas ini bagaimanapun juga di masa depan akan digunakan sebagai acuan. Baik dalam penjatuhan putusan baik untuk kurungan (*hechtenis*) atau denda (*geldboete*), ataupun penjara 3 tahun atau di bawahnya; *judex a quo* akan dimintakan pendapatnya; namun dalam hal dijatuhkan pidana penjara yang lebih berat (dengan demikian, termasuk dalam hal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang (masih) berlaku saat ini akan dijatuhkan *tuchthuisstraf* (pidana koreksional; rumah tutupan), maka akan dimintakan *advies/rekomendasi Hoogen Raad*.

Lantas dimanakah antinomi-nya?

Apakah kemudian akan diajukan keberatan bahwa satu dan lain kejadian di masa lalu masuk ke dalam kategori pidana yang paling ringan, sekarang ini berubah masuk ke dalam kategori pidana paling berat atau sebaliknya? Kendati begitu pergeseran batas-batas atau ukuran serupa, tanpa perubahan asas, juga punya dampak yang sangat luas. Ini pernah terjadi pada tahun 1854, namun tiada seorangpun kemudian menyatakan bahwa perlu ada penjelasan tambahan di dalam undang-undang.

*Ad. 1.* Rancangan yang dibuat *Staatscommissie* akan menjadi acuan. Berkenaan dengan pembagian beban kerja di dalam *Commissie*, Menteri yang sekarang menjabat mendapat tugas merumuskan dan membuat penjelasan dari undang-undang pemberlakuan-pengesahan KUHP. Pekerjaan yang sekaligus mencakup menyiapkan semua peraturan lainnya yang harus ada sebelum KUHP disahkan-diberlakukan. Sebab itu pula bagi Menteri tidak sulit untuk menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan lainnya itu, hal mana sudah mulai ia kerjakan sebelumnya. Rencana yang

diancangkan adalah menyerahkan semua itu dalam keseluruhan sekaligus; hanya undang-undang berkenaan dengan Pasal. 22, ayat pertama, akan diajukan lebih dahulu, satu dan lain, agar pembangunan penjara dapat dimulai. Menteri yakin bahwa semua rancangan undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya dapat diserahkan pada awal tahun sidang berikut kehadiran Parlemen.

*Ad. II. 1. Colonie agricole* akan tetap diperlukan, juga bilamana KUHP baru ini tidak segera akan diberlakukan dan sesungguhnya harus sudah mulai tersedia sebelum tanggal pengesahan KUHP. Ini akan diupayakan dikerjakan dengan segera.

Bangunan di Aalkmar hanya dapat memuat 200 kepala; sekitar 60 kepala sekarang berdiam di Kruisberg – keniscayaan yang sangat disayangkan; yang sesegera mungkin harus diperbaiki, yakni segera setelah pembuat undang-undang memastikan dipertahankannya lembaga pendidikan Diraja (*rijksopvoedingsgestichten*).

Perluasan bangunan di Aalkmar tidak dimungkinkan, dan bilapun dapat dilakukan, tidak layak diwujudkan dari sudut pandang pedagogi.

Lagipula tidak dapat dipertanggungjawabkan memaksa semua anak-anak terlantar itu mengikuti pelatihan ketrampilan kerja pertukangan. Banyak dari mereka, terutama yang berasal dari daerah pedesaan, akan lebih berguna mendapat pelatihan ketrampilan di bidang pertanian-peternakan (*landbouw; agriculture*).

*2. Tambahan-pembangunan sel-sel baru.* Saat ini tidak dapat diberikan perhitungan anggaran yang rinci. Namun acuan anggaran yang diberikan cukup ruang. Lepas dari itu penjara di Groningen (sekarang diperlukan; tapi tidak dapat dicakupkan ke dalam rencana anggaran pemberlakuan-pengesahan KUHP) membutuhkan tambahan 1000 sel baru. Bilamana untuk itu diperlukan tambahan bangunan-bangunan baru, diperhitungkan biayanya akan mencapai 3 juta. Akan tetapi rencana pemerintah sekarang ini adalah memanfaatkan sebaik mungkin semua penjara yang ada.

Berkenaan dengan mereka yang dijatuhi pidana kurungan (*hechtenis*); bagi mereka tidak ada rencana membuat sel-sel (kurungan) yang mahal; kamar atau ruang sederhana yang sekarang tersedia di rumah-rumah tahanan (*huis van bewaring*) yang ada kiranya cukup memadai bagi mereka. Rumah-rumah tahanan yang juga diperuntukan bagi mereka yang ditangkap atau menunggu persidangan (tahanan sementara).

Untuk membangun keseluruhan semua sel yang diperlukan (bagi pelaksanaan *solitary confinement*) akan dibutuhkan waktu kira-kira 3 tahun. Sekalipun begitu jelas pula bahwa berkenaan dengan pemberlakuan-pengesahan KUHP faktual akan dibutuhkan jumlah sel yang lebih sedikit; mereka yang sebelum itu sudah berada di penjara akan tetap mengalami penjara bersama (*communal prison*). Dengan 2000 sel baru (sekarang ini tersedia 1318), maka pemberlakuan KUHP siap dilakukan. Sisa sel yang dibutuhkan (682) akan dapat disediakan dalam jangka waktu 2 tahun. Dengan demikian, pemberlakuan-pengesahan KUHP tidak perlu menunggu terbangun dan tersedianya jumlah total sel (ideal) tersebut.

## **BAGIAN KEDUA**

### **PEMBAHASAN BEBERAPA BAGIAN DALAM BUKU I KUHP BELANDA**

#### **1. Ketentuan Umum<sup>76</sup>**

##### **Memorie van Toelichting**

Keseluruhan cakupan pengaturan dan pembagian buku ini sudah tampak cukup jelas dari judul yang diberikan pada Bab (sub bab/bagian I-IX).

Di sini hanya akan diberikan sekadar perujukan pada pokok-pokok bahasan buku ini yang kurang lebih sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

1. Yurisdiksi hukum pidana Belanda atas kejahatan yang terjadi diluar wilayah kerajaan di Eropa (Pasal. 8-10 *straffv* (Sv. (KUHP)., Pasal. 3-7 dalam kaitan dengan Pasal 8 *ontw.* (rancangan);
2. Perbarengan (*concursum: zamenloop van strafbare feiten*; Pasal. 207 ayat 2, 3 dan 4, dan Pasal 208 Sv., Bab.IV rancangan (*ontw.*)
3. Hapusnya kewenangan penuntutan dan (penjatuhan) pidana (Pasal., dan Bab. XIII *sb.afv.*, Bab VIII *ontw.*)

Penjelasan bahwa semua topik di atas masuk ke dalam cakupan hukum pidana materiil, dan bukan hukum acara pidana, kiranya tidak diperlukan.

Berkenaan dengan perbarengan, di negara ini, sejak beberapa tahun ke belakang secara umum sudah diakui bahwa hal tersebut masuk ke dalam cakupan hukum pidana materiil. Bahkan sudah sejak Rancangan (KUHP) 1827 telah disinggung, dalam Buku I, Bab.VI, Pasal. 35 dan 36, ihwal “penumpukan” kejahatan, dan juga dalam Bab ke-6 dari Rancangan (KUHP) 1847 telah diulas dalam kaitan dengan pengulangan, ‘*zamenloop van misdrijven*’ (perbarengan). Hal ini juga ditemukan dalam Bab II (Pasal. 36 dan 37) *ontw.* I 1859. Juga telah disinggung di muka bahwa Pasal. 207, al.(ayat) 2-4, dan 208 KUHP, sambil menunggu KUHP baru, dicakupkan ke dalam lingkup hukum pidana materiil. Sedangkan tidak ada seorangpun yang meragukan bahwa ketentuan-ketentuan itu merupakan bagian dari hukum pidana materiil.<sup>77</sup>

Jangkauan keberlakuan (yurisdiksi) hukum pidana materiil, sepanjang berkenaan dengan waktu, diatur dalam KUHP (Pasal. 4 C.P (*Code Pénal*). Namun, KUHP yang sama juga harus mengatur lingkup keberlakuan (yurisdiksi) atas dasar batas wilayah (teritori) dan orang-orang yang ditundukkan padanya (*personal jurisdiction*). Juga di sini muncul pertanyaan apakah tindakan publik dapat dilakukan dan terhadap siapa? Jawaban atas pertanyaan ini diberikan oleh hukum pidana materiil. Hukum acara hanya akan memberitahu kita bagaimana tindakan publik (reaksi hukum pidana) dapat dimulai dan dilaksanakan. Atas dasar pertimbangan serupa, maka hapusnya (kewenangan) penuntutan dan pemidanaan juga harus diatur dalam KUHP. Termasuk ke dalam ajaran kemunculan atau keberlanjutan (dari kewenangan penuntutan dan penjatuhan pidana) seharusnya tercakup pula ihwal hapusnya kewenangan ini serta dampak darinya, apakah sebelum atau sesudah ada putusan pengadilan.

#### **2. Pembahasan BAB I Tentang Ruang Lingkup Keberlakuan Hukum Pidana.<sup>78</sup>**

Di dalam O. R. O., dituliskan: keberlakuan (*heerschappij*) Hukum Pidana.

---

<sup>76</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid 1 hlm. 117-118.

<sup>77</sup> Voorduyn, *wetb. van strafv.*, I, 46 en II, 217 en 218.

<sup>78</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid 1 hlm. 118-148.

### Komentar dari Prof. M. de Vries

Judul dari Bab I: *heerschappij der strafwet* (dominasi; keberlakuan hukum pidana). Sekalipun dengan tepat dikatakan bahwa suatu undang-undang berlaku (mendominasi), misalnya di Belanda, menurut hemat saya, kiranya tidak tepat digunakan istilah dominasi (*heerschappij*). Istilah ini kiranya berguna bila digunakan khusus terhadap perseorangan (sekalipun tidak secara metaforis). Lagipula pembuat undang-undang harus sangat berhati-hati menggunakan metafora. Di sini dominasi (*heerschappij*: penguasaan) merujuk pada penguasaan/pengurusan, dan tidak pada luas wilayah atau bidang yang dikuasai (dan dikelola). Sebab itu, tidak dikatakan: di seluruh penguasaan raja sebagai ganti: di seluruh wilayah (kedaulatan: raja). Istilah wilayah-bidang adalah kata paling tepat: wilayah-bidang keilmuan, wilayah seni, dstnya. Sebagai pertimbangan, saya mengusulkan agar judul Bab ini diubah menjadi ruang lingkup wilayah-bidang hukum pidana (*omvang van het gebied der strafwet*).

CATATAN: karena penggunaan istilah wilayah (*gebied*) dalam artian di atas cenderung bernuansa teritorial dan akibatnya seolah-olah bab di atas hanya mencakup ketentuan tentang teritori, di dalam mana undang-undang akan diberlakukan, - maka sebagai pertimbangan diusulkan penggunaan istilah: ruang lingkup keberlakuan bidang hukum pidana (*omvang van het gebied der strafwet*).

JAWABAN: bidang atau wilayah (*gebied*) dimaknai secara lebih luas daripada sekadar merujuk pada keberlakuan atas dasar teritori, namun diakui bahwa istilah keberlakuan (*werking*) jauh lebih bagus/tepat. Ke dalam istilah keberlakuan secara tepat juga tercakup pengertian ruang lingkup (*omvang*). Periksa Kamus Bahasa Belanda, *lemma omvang* (Ned. *Woordenboek op Omvang*), I, 2b, kol. 672.

Di dalam **G.O.**, penulisan Bab Titel I = tulisan yang tercantum di dalam KUHP.

#### Pasal 1<sup>79</sup>

Tiada perbuatan dapat dipidana terkecuali atas dasar adanya ketentuan pidana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu.

Dalam hal peraturan perundang-undangan berubah sesaat setelah tindak pidana dilakukan, maka bagi tersangka-terdakwa diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan.

**O.R.O. Pasal 1.** Tiada perbuatan dapat dipidana terkecuali atas dasar adanya ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan telah ada terlebih dahulu.

Dalam hal peraturan perundang-undangan berubah sesaat setelah tindak pidana diperbuat, maka bagi tersangka-terdakwa diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan

#### Memorie van Toelichting

*I. Keberlakuan hukum pidana berdasarkan waktu (daya jangkau berdasarkan waktu; Pasal 1)*  
Pasal 1 ayat (1) menetapkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana terkecuali atas dasar ketentuan pidana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada terlebih dahulu.

Ketentuan ini, pada prinsipnya sejalan dengan Pasal 4 C.P. dan Pasal 52 ayat (1) undang-undang peralihan dari undang-undang lama ke undang-undang baru, tiada lebih dari akibat tidak surutnya daya berlaku undang-undang secara umum (*non-retroactivity*; Pasal 4 algm.bep). Namun, pengakuan atas asas non retroaktif di sini kiranya tidak berlebihan, apalagi ayat (2) kemudian mengenyampingkan keberlakuan asas ini dan berhadapan dengan terjadinya tindak

---

<sup>79</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 1 ini serupa dengan Pasal 1 KUHP Indonesia

pidana yang harus diperiksa hakim setelah terjadi perubahan perundang-undangan, pertanyaan perihal undang-undang mana yang harus diterapkan, tidak digantungkan pada waktu kejadian perkara, namun sepenuhnya berdasarkan kepentingan terdakwa.

Acapkali kasus-kasus yang muncul berkenaan dengan ayat (2) di atas hanya berkaitan dengan dua undang-undang saja. Satu undang-undang yang berlaku ketika tindak pidana diperbuat dan satu undang-undang lain adalah yang berlaku ketika hakim memutus perkara. Oleh karena itu, Pasal 2 C.P. Belgia<sup>80</sup> hanya menyebut kedua undang-undang tersebut. Pengaturan yang lebih luas dan, sebab itu, lebih baik adalah redaksi dari § 2 ayat (2) KUHP (kekaisaran) Jerman (*duitse rijkswetboek*)<sup>81</sup>. Tidak tertutup kemungkinan bahwa di antara waktu kejadian perkara dan waktu penjatuhan vonis, beberapa undang-undang berlaku bergantian. Dalam hal terjadi seperti itu, hakim juga wajib mempertimbangkan semua undang-undang tersebut dan setiap kali memberlakukan undang-undang yang paling menguntungkan terdakwa (*voor den vervolgde gunstigste bepalingen toepassen-apply the most favorable provision for the accused*). Selain itu, terminologi 'keuntungan terdakwa' harus dimaknai secara luas. Hal itu tidak hanya berkenaan dengan sanksi pidana (*straf*) – yakni hukuman yang paling ringan (*the least punishment*) yang menjadi titik tolak KUHP Belgia -, namun juga pada semua ketentuan pidana yang berpengaruh terhadap penilaian-pertimbangan pada tindak pidana yang terjadi.<sup>82</sup> Ketentuan khusus seperti Pasal 52 ayat (2) & (3) undang-undang peralihan diperbandingkan dengan aturan umum ini menjadi tidak perlu.

Perubahan undang-undang. Tidak termasuk ke dalam pengertian ini pencabutan-penarikan kembali ketentuan-ketentuan sementara (yang dimaksud untuk sementara dari sifat aturannya) yang diberlakukan atas dasar dan demi pelaksanaan suatu undang-undang, juga berkaitan dengan pelanggaran dari ketentuan pidana (berdasarkan suatu undang-undang) dimana perubahan terjadi ketika putusan akhir di tingkat pertama atau lebih tinggi masih berlaku (berkekuatan hukum). Terpikirkan di sini, misalnya, pelanggaran dari Pasal 114 (100, 2<sup>o</sup>); ketentuan mana tetap berlaku-mengikat dan tetap diancam pidana, bahkan juga ketika undang-undang ini, di hadapan ancaman perang, dicabut; selain itu adalah perbuatan memancing dan berburu di luar musim berburu. Perbuatan mana tetap diancam dengan pidana sekalipun musim berburu dibuka kembali berdasarkan peraturan daerah baru; atau berkenaan dengan pelanggaran ketentuan yang mengatur ihwal kewenangan pengawasan Negara yang diberikan sementara waktu di bawah undang-undang kedokteran hewan, yaitu dimana hakim baru mengetahui adanya pelanggaran itu justru setelah ketentuan yang ada dicabut-tidak berlaku. Dalam artian seperti ini pula, *arrest Hoge Raad* 23 Mei 1866<sup>83</sup>; ketika itu UU 17 Oktober 1865 (Staatsblad no. 12) masih berlaku. Pasal 40 UU 20 Julij 1870 (Staatsblad no. 131) sebab itu tidak lagi diperlukan. Pengulangan ketentuan ini dalam kitab undang-undang hukum pidana, tentu dalam formulasi-rumusan umum, yang berupaya mencegah sebagai pengecualian yang tidak tercakup ke dalam aturan umum, hanya akan mengaburkan makna dari ketentuan umum yang ada.

### Laporan dari *Tweede Kamer* dan Jawaban Pemerintah

Ayat kedua: *Voor den vervolgde*. (untuk terdakwa). Lebih baik diganti menjadi *voor den dader* (untuk pelaku), justru karena akibat dari ketentuan ini adalah tidak adanya "terdakwa".

---

<sup>80</sup> If the sentence established at the time of the judgment differs from that which was imposed at the time of the offense, the lesser punishment will be applied. (Teks asli tertulis dalam Bahasa Perancis -ed)

<sup>81</sup> If the law differs from the time the act was committed, until it was abolished, the mildest law applies

<sup>82</sup> SCHWARZE, comm. Ad. § 2 dari KUHP (kekaisaran) Jerman (3de uitgaaf, van 1878), p. 53 vvg.

<sup>83</sup> V.D. HONERT, gemengde zaken, XXII, bl. 267, Weekbl. van het Regt. No. 2861.

Juga istilah *dader* (pelaku) menurut Menteri keliru, karena bila tidak terjadi penuntutan, belum diketahui siapa pelaku. Harus dibaca *verdachte* (terdakwa) sejalan dengan Pasal 77 (69).

**G.O.** Pasal 1 = Pasal 1 KUHP  
(periksa untuk Pasal 1 ayat (2), deel V, p. 456-458)

---

### **Pasal 2<sup>84</sup>**

Undang-undang Hukum Pidana Belanda (*Nederlandsche Strafwet*) berlaku terhadap siapa pun yang di dalam wilayah kerajaan Belanda di Eropa (*binnen het rijk in Europa*) bersalah melakukan tindak pidana.

**O.R.O. Pasal 2:** Undang-undang (Hukum) Pidana belanda berlaku terhadap siapa pun yang di dalam wilayah Kerajaan belanda di Eropa bersalah melakukan tindak pidana.

### **Memorie van Toelichting**

#### *II. Keberlakuan hukum pidana berdasarkan tempat*

A. Tindak pidana yang diperbuat (*committed*) di dalam wilayah kerajaan di Eropa (Pasal 2)

Pasal 2 memuat prinsip atau asas teritorialitas. Cakupan (pengaturan dan keberlakuan) undang-undang hukum pidana atas semua tindak pidana yang dilakukan-terjadi di dalam wilayah (kedaulatan) Negara, termasuk pada semua orang yang terlibat-turut serta di dalamnya, tanpa membedakan-bedakan kewarganegaraan (nasionalitas), dengan memperhatikan pengecualian dimaksud dalam Pasal 8, tidak dibantah dan tidak terbantahkan.<sup>85</sup> Asas ini mendasari Pasal 8 *algemene bepalingen van wetgeving* (ketentuan umum pembuatan peraturan perundang-undangan). Namun Pasal 8 ini tidak mengungkap asas ini secara tepat benar, karena ketentuan itu hanya menyebut lokasi-tempat dimana pelaku-peserta tindak pidana berada, bukan dari tempat kejadian tindak pidana (*locus delicti*). Pasal 8 alg.bep. karena itu tidak sepenuhnya cukup-memadai. Lagipula penegasan prinsip teritorialitas tidak boleh dilupakan untuk dicantumkan dalam bab Kitab Undang-undang Hukum Pidana terutama yang mengatur lingkup keberlakuan undang-undang (hukum) pidana.

### **Rekomendasi Raad van State**

Asas teritorial dimaktubkan dalam Pasal 2 KUHP dan membawa konsekuensi pembatalan dari *advies* (rekomendasi) dari Dewan Negara (*Staatsraad*) Perancis 18 Oktober/20 November 1806<sup>86</sup> yang di Belanda sampai saat ini masih dinyatakan berlaku.

*Staatscommissie* karena itu juga menyarankan pembatalan-penghapusan rekomendasi tersebut, yakni dengan cara mencantumkan Pasal 5 dalam rancangan undang-undang pemberlakuan KUHP (*invoering van het strafwetboek*).<sup>87</sup>

Kewenangan umum dari hakim teritorial untuk memeriksa dan mengadili kejahatan yang terjadi di kapal (niaga) asing yang terjadi dalam batas wilayah (kedaulatan; laut teritorial), betul di dalam *advies* di atas diakui, namun hanya dalam batasan-batasan yang tercantum di dalamnya.

---

<sup>84</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 2 ini serupa dengan Pasal 2 KUHP Indonesia.

<sup>85</sup> The rule of the domestic criminal law is self-evident, and its application to domestic and foreign nationals is undisputed because of the criminal acts committed at home. SCHWARZE, dalam *Handbuch des Deutschen Strafrechts*, penerbit V. HOLTZENDORFF, II, S.31.

<sup>86</sup> RONDONNAU, *Collection des Lois Françaises*, I, 331.

<sup>87</sup> *Uitgave* (terbitan) 4<sup>o</sup> van het strafwetboek (dari kitab undang-undang hukum pidana), p. 407 dan 422.

*Hoge Raad* Belanda selama itu pula dalam konteks di atas telah menafsirkan dan memberlakukan *advies* tersebut.<sup>88</sup>

Dalam naskah rancangan KUHP, pembatasan yang ditemukan dalam *advies* tidak diambil alih. Sebagai akibatnya, semua yang berada di kapal (niaga) asing yang berada di dalam wilayah kedaulatan teritorial Belanda dan bersalah melakukan kejahatan akan tunduk pada kewenangan hakim Belanda.

Di dalam MvT dicatat pula fakta bahwa aturan tersebut bisa dikesampingkan oleh traktat (perjanjian internasional) dan adanya kewenangan memeriksa dan mengadili (yurisdiksi) tidak serta-merta memunculkan kewajiban melakukan penuntutan tindak pidana yang terjadi di atas kapal niaga asing (yang berada di dalam wilayah kedaulatan Belanda).

*Raad van State*, dengan memperhatikan hal di atas, tidak punya keberatan terhadap usulan rumusan pasal tersebut. Sekalipun pada saat sama harus diakui bahwa nota-keberatan yang diajukan konsul negara asing pada Pemerintah Perancis pada 1806 berkenaan dengan pemberlakuan ketat-murni dari asas teritorial sampai dengan sekarang masih juga menjadi hambatan.

Kiranya pertimbangan atas fakta di atas yang mendorong *Staatscommissie van onderzoek der Fransche wetgeving* (komisi negara untuk menelaah perundang-undangan Perancis) pada 1850 untuk, di dalam rancangan yang dibuatnya, berkenaan dengan kejahatan yang dilakukan-terjadi di atas kapal niaga asing yang sedang berlabuh di Belanda, tidak secara mutlak memberlakukan asas extra-teritorial. Terhadap penerapan asas ini, dalam hal di atas, kemudian diberlakukan pengecualian.<sup>89</sup>

Di dalam MvT dari KUHP baru, sebaliknya, pemerintah justru punya pandangan berbeda. Pemerintah berpandangan tidaklah bijak untuk berkenaan dengan aturan penerapan asas (yurisdiksi) teritorial membuat pengecualian. Pemerintah berkehendak agar kewenangan tersebut tetap ada dan berlaku, khususnya untuk melakukan penuntutan atas kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah kedaulatan Belanda, sekalipun terjadi di atas kapal (niaga) asing.

Pandangan ini disetujui oleh *Raad van State* sepenuhnya.

### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Sebagaimana dirumuskan sekarang ini, kiranya dapat diragukan apakah seseorang yang berada di luar negeri dan, dari luar batas wilayah, melakukan suatu kejahatan di wilayah Belanda dapat atau tidak ditundukkan pada hukum pidana Belanda. Itu sebabnya disarankan untuk dibaca: "Hukum (undang-undang) Pidana Belanda berlaku terhadap siapa pun yang bersalah melakukan tindak pidana di dalam wilayah Kerajaan Belanda di Eropa (*binnen het Rijk in Europa- within the Kingdom in Europe*)".

Perubahan yang sedianya dilakukan terhadap Pasal 7-8 dan akan menghasilkan rumusan dalam kalimat kompleks yang rumit karenanya tidak lagi diperlukan.

*Locus delicti* adalah tempat - bukan dimana akibat perbuatan muncul - dimana tindak pidana dilakukan, tempat kejadian yang merupakan esensi dari rumusan tindak pidana. Ajaran, yang juga diadopsi oleh pakar-pakar hukum maupun pembuat undang-undang di Belanda, muncul dalam Pasal 8 KUHP, dimana kejahatan yang akibatnya - *per se* - muncul-dirasakan di Belanda, disebut sebagai kejahatan yang dilakukan di luar negeri.

---

<sup>88</sup> Ternyata dari antara lain *arrest* HR 24 Junij 1862 dan 28 Maret 1871 (Nederlandsche Regtspraak, deel 71, bladz. 179, en deel 97, bladz. 271).

<sup>89</sup> Rapport dier Staatscommissie, I, bladz. 70, 71.

Apakah dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa *locus delicti* (sejalan dengan apa yang diandaikan Pasal 8 undang-undang perihal ketentuan umum pembuatan peraturan perundang-undangan) setiap kali adalah tempat dimana pelaku berada? Tentu tidak. Karena bisa terjadi, dengan perantaraan sarana (*instrument*), melakukan perbuatan di tempat lain. Barangsiapa di Keulen memasukan surat (memuat penghinaan; pencemaran nama baik) di kantor pos dan membuatnya dimuat di koran di Amsterdam, melakukan kejahatan tersebut di Amsterdam; di tempat yang disebut terakhir, perbuatan tersebut dianggap terjadi; unsur yang mencirikan delik pers terpenuhi – publikasi. Selanjutnya barangsiapa menahan seorang pejabat pemerintah dengan kekerasan di Kleef dan dengan itu mencegahnya hadir dalam rapat di Den Haag, melakukan kejahatannya di Kleef; perbuatannya selesai di tempat itu dan di wilayah Belanda tidak terjadi atau diperbuat kejahatan itu. Keberatan yang diajukan Mr. LENTING (periksa Nota-nya<sup>90</sup>) perihal perujukan pada Pasal 102 (95) dalam Pasal 4 sebab itu tidaklah tepat.

Sejauh manakah seseorang di luar negeri bisa melakukan kejahatan di dalam negeri (Belanda) adalah satu soal yang oleh atau di dalam rumusan pasal tidak disentuh dan jawaban terhadapnya diserahkan pada ilmu hukum. Jika soal ini hendak dipecahkan dalam-melalui perundang-undangan, maka harus ditempuh jalan lebih jauh, dan menambahkan banyak ketentuan baru bila berhadapan dengan adanya sejumlah pelaku dan turut pelaku yang berdiam, terpisah-pisah, dibanyak Negara.

*Commissie* tidak lagi mendesak agar terhadap rumusan yang ada dilakukan perubahan. Keraguan, yang dimunculkan MvT, oleh penjelasan lebih lanjut pemerintah, sudah terjawab.

#### **Komentar dari Prof. M. de Vries**

*nederlandsche*. Penulisan ajektif, penamaan yang ditulis dengan huruf kecil, adalah cara keliru yang beberapa tahun ini muncul. Baik dalam ejaan Siegenbeek atau yang digunakan Kamus Besar cara ini sudah dinyatakan keliru. Periksa, a.l. daftar kata (glossary) bl. LII dari pra-pekerjaan (3<sup>e</sup> uitg.). Kiranya, pemerintah tidak terus mencontohkan penggunaan ejaan yang keliru tersebut.

**G.O.** Pasal 2 = Pasal 2 Kitab Undang-undang

---

#### **Pasal 3<sup>91</sup>**

Undang-undang (hukum) pidana Belanda berlaku terhadap siapa pun, yang berada di luar wilayah Kerajaan di Eropa, di atas kapal (berbendera) Belanda, bersalah melakukan tindak pidana.

**O.R.O.** Pasal 3: Undang-undang (hukum) pidana belanda berlaku terhadap siapa pun, yang berada di luar wilayah Kerajaan di Eropa, di atas kapal (berbendera) belanda, bersalah melakukan tindak pidana.

#### ***Memorie van Toelichting***

*B. Tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah kedaulatan Kerajaan di Eropa (Pasal 3-7).*

Kiranya keliru memandang Pasal 3-7 sebagai pengecualian terhadap atau perubahan dalam penerapan asas teritorial, sebagaimana diakui dalam Pasal 2.

---

<sup>90</sup> [Nota ini dilampirkan pula dalam (pembahasan) Pasal 4.].

<sup>91</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 3 ini serupa dengan Pasal 3 KUHP Indonesia.



Asas ini bagaimanapun juga membawa konsekuensi bahwa undang-undang-hukum pidana Belanda secara mutlak berlaku di wilayah kedaulatan Belanda, namun hal ini tidak mencegah perluasan daya berlakunya pada tindak pidana yang diperbuat di luar wilayah Belanda. Bahkan juga hal ini, bilamana tindak pidana diperbuat-terjadi di wilayah kedaulatan Negara lain, bukanlah pelanggaran terhadap kewajiban menghormati asas teritorial dari Negara-negara asing tersebut. Kebalikannya muncul dari Pasal 76 (68) ayat ke-dua. Keberlakuan atau daya berlaku undang-undang-hukum pidana Negara asing, bahkan tanpa pembatasan wilayah dari Negara asing tersebut, diakui tegas dengan menghormati-mengakui kekuatan mengikat putusan-putusan pengadilan asing, dalam hal putusan bebas atau penjatuhan pidana yang diikuti eksekusi penuh, grasi atau daluarsa hukuman.

Pasal 2 dan Pasal 3-7 dengan demikian tidak dapat dipandang sebagai ketentuan umum yang dihadapkan dengan aturan pengecualian. Lagipula ketentuan-ketentuan yang disebut terakhir (3-7) memuat aturan-aturan yang mandiri, berlaku di samping ketentuan umum yang disebut pertama. Hanya saja keterkaitannya dapat digambarkan sebagai berikut: dimana hukum pidana Belanda, terkecuali yang disebut dalam Pasal 8, berlaku terhadap semua perbuatan dilakukan oleh siapa pun juga di Belanda, terhadap perbuatan (tindak pidana) yang terjadi di luar wilayah kedaulatan (yurisdiksi teritorial) Belanda hanya dapat dilakukan penuntutan hanya atas dasar ketentuan perundang-undangan khusus.

Ketentuan-ketentuan demikian berlaku juga untuk:

- 1.<sup>o</sup>. semua tindak pidana, diperbuat oleh siapa pun juga, di atas kendaraan (berbendera) Belanda (*nederlansche vaartuig*; Pasal 3);
- 2.<sup>o</sup>. kejahatan dan pelanggaran yang disebut dalam Pasal 4, diperbuat oleh siapa pun juga;
- 3.<sup>o</sup>. kejahatan yang disebut dalam Pasal 5, 1<sup>o</sup>, diperbuat oleh seorang (berkebangsaan) Belanda;
- 4.<sup>o</sup>. semua kejahatan dilakukan seorang (berkebangsaan) Belanda dilakukan terhadap atau yang menimbulkan kerugian pada seorang-beberapa orang Belanda lain;
- 5.<sup>o</sup>. kejahatan yang disebut dalam Pasal 5, 3<sup>o</sup>, diperbuat oleh seorang (berkebangsaan) Belanda terhadap atau demi kerugian dari orang-orang asing (warganegara asing) atau yang diperbuat oleh orang-orang asing terhadap atau demi kerugian warga Belanda;
- 6.<sup>o</sup>. kejahatan yang disebut dalam Pasal 5, 4<sup>o</sup> yang diperbuat-dilakukan oleh orang-orang asing terhadap atau demi kerugian pada orang-orang berkebangsaan Belanda;
- 7.<sup>o</sup>. kejahatan-kejahatan jabatan (*ambtsmisdrijven*; Pasal 6);
- 8.<sup>o</sup>. kejahatan yang disebut dalam Pasal 168-170 [154-156] dalam kasus-kasus yang disebut dalam Pasal 7.

Dalam pembagian-pemilahan kasus-kasus (situasi) yang dirujuk dalam ragam pasal tersebut diperhatikan landasan atau alasan khusus (pembenaran) perluasan yurisdiksi hukum pidana Belanda untuk tiap kasus atau situasi di atas, di luar wilayah kerajaan di Eropa. Di dalam Pasal 3, dasar pembenarannya adalah tempat (*locus*) – kendaraan (air) Belanda – dimana tindak pidana dilakukan (perbuat). Di dalam Pasal 4, landasan pembenar perluasan adalah perlindungan khusus yang sedianya diberikan pada hak-hak dan institusi hukum tertentu yang diserang atau terancam oleh kejahatan-kejahatan tertentu; di dalam Pasal, 5 alasannya adalah nasionalitas dari pelaku atau korban; di dalam Pasal 6 adalah posisi-kedudukan sebagai pejabat dari pelaku. Di

dalam Pasal 7, pada akhirnya, karakter khusus dari kejahatan-kejahatan yang disebut di dalamnya.

*Ad. lum.* Tindak pidana, diperbuat di dalam wilayah kedaulatan Belanda di atas kapal atau kendaraan (air) lainnya masuk ke dalam jangkauan berlaku hukum pidana Belanda, tanpa membedakan-melihat nasionalitas (kebangsaan; bendera) dari kapal dan kendaraan-kendaraan lainnya itu. Ini merupakan konsekuensi dari aturan yang ditegaskan dalam Pasal 2. Kiranya di sini tidak lagi ada alasan untuk mempertahankan pembatasan luas lingkup yurisdiksi teritorial, sebagaimana hal ini termuat dalam *advies* terkenal dari *Fransche Staatsraad* 28 Oct./20 Nov. 1806.<sup>92</sup> Hanya berkenaan dengan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan di atas kapal perang akan berlaku pengecualian-pembatasan yang diakui hukum bangsa-bangsa (internasional) (Pasal 8). Lagipula kewenangan tersebut tidak serta-merta berarti adanya kewajiban melakukan penuntutan (pemeriksaan dan penjatuhan putusan) bagi hakim Belanda, yakni dalam rangka menegakkan hukum Belanda. Dengan tepat sudah dicermati di dalam MvT terhadap rancangan KUHAP 1863 (ad Pasal 9, Bab I, hlm. 7): pertanyaan perihal apakah kewenangan itu akan digunakan atau tidak, akan untuk tiap kasus yang muncul, diujikan terhadap kepentingan (Negara) di tataran internasional. Juga penyimpangan dari aturan perundang-undangan (Pasal 2) berkenaan dengan traktat (perjanjian internasional) yang ditutup dengan jaminan Pasal 57 (3) Konstitusi, tetap dibiarkan terbuka. Sekalipun tidak dianjurkan.

Lingkup keberlakuan (perundang-undangan hukum atau hukum) pidana Belanda terhadap tindak pidana yang diperbuat di atas kapal (air) Belanda di laut lepas atau di perairan asing, diakui dan diatur dalam Pasal 9 Bab I. *ontw. Sv.* (rancangan KUHAP) 1863. Perbuatan-perbuatan itu sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut dianggap telah dilakukan di atas wilayah teritorial Belanda. Fiksi ini jelas dapat diperdebatkan, terutama berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan-terjadi di atas kapal yang sedang berlayar di perairan (Negara) asing, jadi di atas wilayah kedaulatan Negara lain. Bagaimanapun juga kiranya kita tidak perlu mengaturnya lebih lanjut-rinci di dalam peraturan perundang-undangan. Juga frasa: di laut lepas (*in volle zee*) atau di perairan asing (*vreemde wateren*) dari Pasal 3 rancangan yang saat ini ada tidak dianggap perlu untuk dipertahankan. Sifat umum dari pasal yang ada sudah dengan sendirinya – tanpa perlu disebut eksplisit – sudah mencakup kedua situasi yang disebut di atas. Lebih lagi berkenaan dengan artikel ini berlaku pula terhadapnya apa yang telah disebut secara umum perihal Pasal 3-7, yakni bahwa pengakuan keberlakuan hukum pidana Belanda terhadap tindak pidana yang diperbuat di luar negeri tidak bertentangan dengan pengakuan-penghormatan atas keberlakuan asas teritorial yang diberlakukan Negara asing tersebut di dalam wilayah kedaulatannya sendiri. Sudah tepat apa yang telah ditegaskan dalam MvT dari *ont. Sv.* (rancangan KUHAP) 1863: bagaimanapun juga ketentuan yang memuat prinsip ini – fiksi ekstrateritorialitas dari kapal-kapal (kendaraan air) – tidak akan mencegah-menghalangi hakim-pengadilan dari tempat dimana kapal itu berada untuk menyatakan bahwa diri mereka berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana yang terjadi di atas kapal Belanda itu; kepentingan yang hendak dijaga adalah agar kejahatan yang dilakukan-diperbuat di atas kapal (kendaraan air) Belanda tidak terbebas dari jangkauan hukum pidana dan hal ini memberikan-membuka adanya kewenangan penuntutan untuk kejadian itu di Belanda.

### **Rekomendasi Raad van State**

Melalui rumusan Pasal 3 dari rancangan, *Staatscommissie* melepas fiksi; fiksi mana masih digunakan oleh perancang KUHAP baru Belanda, yakni bahwa kejahatan yang diperbuat di atas kapal Belanda di laut lepas (*volle zee*) atau di perairan (negara) asing dianggap terjadi-diperbuat di dalam wilayah kedaulatan (teritorial) Belanda.

Dalam pandangan *Raad*, tidaklah penting apakah fiksi tersebut dipertahankan atau dibuang.

---

<sup>92</sup> FORTUIN, verzameling van fransche wetten, II, 414.

Bagaimanapun juga pembuat undang-undang Belanda berwenang, bila menganggapnya perlu, untuk menetapkan bahwa hukum pidana Belanda berlaku terhadap siapa pun yang di luar wilayah kerajaan di Eropa di atas kapal Belanda bersalah melakukan tindak pidana.

Perlu adanya ketentuan seperti ini kiranya tidak perlu diragukan, terutama bila kita pertimbangkan banyaknya kejadian-tindak pidana yang dilakukan di bawah bendera Belanda (di atas kapal berbendera Belanda) yang mungkin saja bisa terlepas dari jangkauan hukum pidana. Apabila tindak pidana dilakukan di atas kapal Belanda yang sedang berlayar di laut lepas-bebas, maka secara umum diterima hakim yang paling berwenang memeriksa dan memutus adalah hakim dari Negara bendera kapal.

Apabila kejahatan diperbuat di atas kapal (bendera) Belanda, namun di pelabuhan atau di tempat lain di luar wilayah kerajaan di Eropa, - maka menurut rancangan ini [Pasal 76 (68)], hakim teritorial juga punya kewenangan. Namun dimana hakim teritorial tidak menggunakan kewenangan ini, tidak boleh terjadi pelaku lepas dari tanggung jawab hukum. Dalam hal ini, hakim Belanda juga harus dinyatakan berwenang.

Dari uraian di atas, kiranya bagi Yang Mulia sudah ternyata bahwa *Raad van State* dapat menyetujui rumusan Pasal 3 dari rancangan.

Istilah atau frasa di luar wilayah kerajaan di Eropa (*buiten het rijk in Europe*) yang ditemukan di dalam Pasal 3 dan juga digunakan dalam pasal-pasal lainnya, menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah kejahatan, diperbuat di dalam wilayah kedaulatan negara-negara asing, namun terutama, yang diperbuat di dalam wilayah hukum koloni Belanda dan di wilayah lainnya yang ditundukkan dan menjadi milik Belanda dan yang berada-tersebar di seluruh dunia.

Kiranya diharapkan bahwa maksud-tujuan ini di dalam MvT ditegaskan dan diberi penjelasan lebih lengkap. *Ratio legis* berkaitan dengan koloni, lagipula akan jauh berbeda, terutama bilamana yang dimaksud adalah luar negeri. Satu dan lain mengingat jangkauan kewenangan hukum Negara Belanda atas kejahatan yang diperbuat di wilayah koloni akan berbeda bila kejahatan yang serupa dilakukan di luar negeri.

Secara umum, muncul pertanyaan, ini tidak hanya berlaku berkenaan dengan MvT, namun juga relevan bagi pasal-pasal yang ada, apakah dalam rancangan telah diberi perhatian yang cukup pada koloni-koloni Belanda dan wilayah petaklukan lainnya di seluruh dunia dan pada hubungan antara negara induk dengan negara-negara koloni, khususnya dalam hal kejahatan diperbuat di negara koloni.

Ketika Pasal 5 dari rancangan dibahas, *Raad* akan mendapat kehormatan, mengangkat kembali persoalan di atas.

*Rekomendasi khusus (afzonderlijk advies) van den Staatsraad Mr. SWART*

Di dalam bab pertama dari buku pertama: luas lingkup atau daya berlaku hukum pidana (Pasal 3) dirumuskan sebagai berikut: hukum pidana Belanda berlaku pada setiap orang yang di luar wilayah kerajaan di Eropa di atas kapal (bendera) Belanda bersalah melakukan tindak pidana.

Ketentuan ini, dalam pandangan penandatanganan, terlalu umum dan sebab itu tidak sejalan dengan asas hukum publik.

Kewenangan pembuat undang-undang, untuk dan atas nama negara, memberlakukan hukum pidana (nasional) terhadap orang asing tidaklah tak terbatas. Kewenangan ini ditujukan pada mereka (orang asing) yang di wilayah teritorial (kedaulatan) Negara melakukan tindak pidana, atau di luar wilayah teritorial, bersalah melakukan tindak pidana yang tertuju pada Negara atau terhadap warga negaranya. Pasal 1 dan 5 dalam hal ini sudah sejalan satu sama lain.

Sekalipun demikian, demi *fictione juris* (fiksi hukum), dianggap dilakukan di wilayah teritori negara, semua tindak pidana dilakukan di atas kapal perang dimanapun kapal ini berada, dan di atas kapal niaga, sepanjang kapal ini berlayar di laut bebas. Bilamana kapal niaga ini berada di pelabuhan atau berlabuh di negara lain, maka fiksi tersebut tidak lagi berlaku. Hakim negara tersebut, di dalam mana kapal berada, menjadi-dianggap hakim yang berwenang dan memutus berdasarkan hukum positif dari undang-undang nasional.

Penandatanganan tidak asing dengan fakta banyak penulis-penulis lama terutama dari Perancis, memperluas fiksi ekstra-teritorialitas sehingga juga mencakup kapal perang maupun kapal niaga; namun cara pandang ini tidak lagi dianut. Juga MvT dan advies dari *Raad van State* menolak ajaran lama ini. Bagi penandatanganan kiranya tampak bahwa dimana ekstra-teritorialitas berakhir, kewenangan untuk memberlakukan hukum pidana Belanda akan juga berakhir. Pengaturan kewenangan hukum tidak boleh dibuat sembarangan; ketentuan itu harus diberi landasan hukum yang kuat. Jika asas ekstra-teritorialitas tidak diterima, maka negara Belanda tidak memiliki kewenangan untuk menghukum kejahatan yang dilakukan orang asing terhadap orang asing lain atau terhadap negara asing di negara lain, jadi dilakukan di atas (dalam batas) teritorial negara asing. Undang-Undang Belanda, dalam hal demikian, menerobos masuk lingkup keberlakuan hukum positif negara lain, dan hal ini bisa memunculkan masalah internasional. Bahkan bisa terjadi, perbuatan tertentu menurut undang-undang Belanda adalah tindak pidana tapi tidak menurut hukum positif negara lain di tempat mana perbuatan itu dilakukan; misalnya adu tanding atau tantangan untuk adu tanding. Jika di Belanda dilakukan penuntutan pidana terhadap perbuatan demikian, maka akan terjadi ketidakadilan. Terlepas dari itu, OM (*openbaar ministrie*; Kejaksaan), dalam hal adanya aduan-laporan, akan berkewajiban untuk melakukan hal itu. Kesimpulannya adalah pasal tersebut tetap harus diubah dan pernyataan berlakunya hukum pidana Belanda pada mereka yang di luar wilayah kerajaan di luar Eropa di atas kapal Belanda bersalah melakukan tindak pidana, tidak dapat diperluas sehingga mencakup kapal-kapal Belanda yang bukan kapal perang dan yang sedang berada di pelabuhan atau tempat berlabuh lain di negara asing, dengan mempertimbangkan pembatasan yang termaktub dalam Pasal 4 dan 5 dan ketentuan perihal aturan disipliner (tata tertib) yang diberlakukan di atas kapal-kapal niaga (pelanggaran aturan-aturan perkapalan).

**G.O.** Pasal. 3 = Pasal 3 KUHP

#### **Laporan Kepada Raja.**

Telah diberikan tinjauan khusus dan penting oleh anggota *Raad*, Mr. SWART pada ketentuan Pasal 3 rancangan yang menyatakan hukum pidana Belanda berlaku pada setiap orang yang di luar wilayah kerajaan di Eropa di atas kapal berbendera Belanda bersalah melakukan tindak pidana.

Bersama dengan *Raad van State*, penandatanganan, berpendapat bahwa berkenaan dengan asas dalam hukum internasional – kapal adalah teritori – maka pembuat undang-undang Belanda sepenuhnya berwenang untuk, bahkan wajib menjaga agar, dalam hal hakim teritorial tidak menarik ke bawah kewenangannya (memeriksa dan mengadili) suatu tindak pidana yang dilakukan di atas kapal Belanda yang berada di pelabuhan negara, atau di pelabuhan tersebut, hukum pidana tidak ditegakkan atau ditegakkan secara tidak layak, maka perbuatan itu, dengan menghormati Pasal 76 [68] (2) tidak boleh dibiarkan terbebas-terlepas dari tanggung jawab pidana (*impunity*).

Kiranya juga perlu dicermati bahwa rekomendasi terpisah tersebut tidak bermaksud menyatakan dapat diberlakukannya hukum (pidana) atas pelanggaran aturan disipliner (*voorschriften betreffende de tucht*) yang diperbuat di luar negeri yang berlaku bagi pelayaran niaga maupun kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan di atas kapal-kapal tersebut. Padahal pelanggaran hukum demikian acapkali mengancam ketertiban-keamanan di atas kapal.

Disebutkan bahwa *Raad van State* memohon agar di dalam MvT dijelaskan lebih jauh maksud dari frasa yang ditemukan di dalam Pasal 3: *buiten het rijk in Europe (outside the empire-realm in Europe)*, khususnya dalam hubungannya dengan koloni dan wilayah penundukan-petaklukan Belanda lainnya di belahan lain dunia. Kiranya hal ini tidak diperlukan. Bukankah maksud dari frasa itu, yang dipinjam dari Konstitusi (Pasal 1, 118), sudah cukup jelas dan juga sudah sejalan dengan fakta bahwa kerajaan di Eropa dan wilayah kerajaan di luar Eropa ditundukkan pada peraturan perundang-undangan dan yurisdiksi berbeda.

Laporan dari <i>Eerste Kamer</i>	Jawaban Pemerintah
<p>Pasal 3. Perasaan-pandangan diungkap bahwa terhadap pasal seharusnya ditambahkan kata-kata: “berada tidak berada di wilayah perairan teritorial dari negara asing yang diakui (<i>are not in the teritorial waters of a recognized foreign state</i>).” Karena sekarang ini ditemukan adanya pertentangan antara Pasal 2 dan 3, yang dilandaskan pada dua pemikiran berbeda dan dalam perkaitan satu sama lain melanggar asas resiprositas (dalam hukum internasional).</p> <p>Perujukan pada Pasal 69, alinea 2, kiranya tidak cukup untuk menjawab keberatan di atas, hal mana sudah ditunjukkan oleh Mr. SWART.</p> <p>Di dalam laporan pada Raja dari Menteri SMIDT tinjauan-pengamatan <i>Raad</i> disebut penting, namun, dalam pengamatan kami, tidak diuraikan lebih lanjut. Dalam uraian selanjutnya, ihwal ini tidak lagi dibahas.</p>	<p>Melalui penambahan kata-kata dimaksud kiranya akan muncul kesulitan praktis. Apa yang dimaksud dengan negara yang diakui atau tidak, dalam praktik sulit dijawab. Terlepas dari itu, juga ditemukan negara-negara seperti Perancis, yang dengan sejumlah pengecualian, tidak peduli pada kejahatan yang diperbuat di atas kapal asing yang berada di wilayah perairan (teritorial-)nya.</p> <p>Kiranya tidak mungkin terjadi adanya pertentangan antara Pasal 2 dan 3. Juga tidak ternyata bahwa keduanya dilandaskan pada dua cara pikir berbeda. Sebaliknya keduanya merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang umum diakui yakni kadang kala dua negara masing-masing punya kompetensi. Pengakuan adanya kewenangan Belanda untuk memeriksa-mengadili tindak pidana diperbuat di kapal asing yang berada di pelabuhan Belanda (Pasal 2) tidak serta-merta menutup pengakuan adanya kompetensi dari pengadilan negara asing. Apakah kewenangan negara asing itu benar ada tergantung pada hukum negara asing tersebut. Sedangkan apakah Belanda berkehendak menggunakan kewenangan ini, hal mana juga tergantung pada apakah negara asing atas permintaan mau melepas kewenangannya itu akan digantungkan pada situasi-kondisi yang muncul dan diputus dari waktu ke waktu.</p>

---

#### Pasal 4<sup>93</sup>

Hukum pidana Belanda berlaku terhadap siapa pun yang di luar kerajaan di Eropa bersalah melakukan:

<sup>93</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 4 ini serupa dengan Pasal 4 KUHP Indonesia dengan perbedaan pada pasal-pasal yang dirujuk.

- 1<sup>o</sup>. Kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 92-96, 105 dan 108;
- 2<sup>o</sup>. Kejahatan yang terkait pada mata uang kerajaan (logam-kertas), segel atau tera yang diterbitkan kerajaan;
- 3<sup>o</sup>. Pemalsuan dari surat hutang atau sertifikat hutang (obligasi) yang diterbitkan negara Belanda atau salah satu propinsi, *gemeente* atau institusi publik lainnya di Belanda, apakah berbentuk talon, dividen atau bukti bunga, atau dalam bentuk bukti lain yang diterbitkan di tempat-tempat itu, atau dengan sengaja menggunakan surat-surat atau dokumen yang disebut di atas;
- 4<sup>o</sup>. Kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 381, 382 dan 385;

**O.R.O.** Hukum pidana Belanda berlaku terhadap siapa pun yang di luar kerajaan di Eropa bersalah melakukan:

- 1<sup>o</sup>. Kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 99-103, 113 dan 117-119;
- 2<sup>o</sup>. Kejahatan yang terkait pada mata uang kerajaan (logam-kertas), tagihan pajak, peranko atau segel telegram atau tera yang diterbitkan kerajaan;
- 3<sup>o</sup>. Pemalsuan dari surat hutang atau sertifikat hutang (obligasi) yang diterbitkan negara Belanda atau salah satu propinsi, *gemeente* atau institusi publik lainnya di Belanda, apakah berbentuk talon, dividen atau bukti bunga, atau dalam bentuk bukti lain yang diterbitkan di tempat-tempat itu;
- 4<sup>o</sup>. Kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 295, 296, 435, 436, 439-441. 444-462 dan 464-469.
- 5<sup>o</sup>. Pelanggaran yang dirumuskan dalam Pasal 526, 527 dan 529.

#### ***Memorie van Toelichting***

*Ad. 2um.* Pasal 4, 1<sup>o</sup> jangkauannya lebih pendek daripada Pasal 8 Sv. (KUHP) dan Pasal 6, 1<sup>o</sup> *ontw.* (rancangan) 1863. Ketentuan terakhir menyebut secara umum: kejahatan terhadap keselamatan (dalam dan luar) dari Negara. Jadi tentang semua kejahatan yang ditetapkan dalam Pasal 75-108 C.P., yang mencakup *landverraad* (*treason*) dan *hoogverraad* (*high treason*). Sedangkan untuk yang pertama disebut, hal itu hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum Belanda apabila diperbuat di dalam wilayah-teritorial Belanda atau di atas kapal Belanda, atau oleh mereka yang untuk sementara waktu menikmati perlindungan hukum nasional (Belanda) (Pasal 2, 3), atau dilakukan seorang warga Belanda dimanapun juga (Pasal 5, 1<sup>o</sup>).

Menimbulkan perang terhadap Belanda atau memajukan kepentingan musuh dalam perang seperti itu oleh seorang warga Negara asing di luar negeri tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran undang-undang nasional (Belanda); dan hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bilamana situasi perang tersebut jatuh ke bawah jangkauan hukum militer. Berbeda adalah kejahatan yang diatur dalam Pasal 113 [105]. Dengan sengaja melakukan tipu daya, dengan tujuan menguntungkan pihak lawan, adalah ciri utama kejahatan ini. Mencegah ancaman bahaya terhadap Negara adalah motivasi utama adanya ketentuan ini; ancaman ini juga muncul bila diperbuat di luar negeri; tipu daya tersebut yang diperbuat tidak boleh lepas dari jangkauan hukum pidana Belanda.

2<sup>o</sup> dan 3<sup>o</sup> pada pokoknya selaras dengan Pasal 6, 2<sup>o</sup>, 3<sup>o</sup>, dan 4<sup>o</sup> *ontw. Sv.* (rancangan KUHP) 1863, termasuk kualifikasi yang sudah berubah. Ketentuan ini dengan demikian tidak perlu penjelasan lebih lanjut.

4<sup>o</sup>. Pertama-tama menyebut ihwal keturutsertaan langsung dalam perdagangan budak dan perompakan di atas kapal, ditujukan atau digunakan untuk itu (Pasal 295, 296, 435, 436) [275, 276, 381, 382]. Kiranya diterima secara umum bahwa sifat dapat dipidana dari kejahatan-kejahatan itu, dilakukan dimanapun dan oleh siapa pun juga, akan mengikuti hukum-undang-

undang dari tempat pelaku (pihak yang bersalah) berada. Juga ke bawah ketentuan-ketentuan ini diatur penundukan ke bawah hukum pidana Belanda semua kejahatan pelayaran (laut) (Buku II, Bab XXXI, sekarang XXIX) tanpa membedakan apakah diperbuat di atas kapal Belanda atau tidak (Pasal 3), dengan pengecualian kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 442 dan 443 [388, 389], kejahatan mana hanya dapat dilakukan seorang warga Belanda, serta dari Pasal 463 [408] yang, diperbuat di luar Belanda, hanya dapat diletakkan ke bawah hukum pidana Belanda bilamana ada alasan memberlakukan ketentuan Pasal 5, 2<sup>o</sup>.

Selanjutnya, 5<sup>o</sup> mencantumkan sejumlah pelanggaran hukum pelayaran, dari sifatnya dapat diketahui bahwa pelanggaran-pelanggaran itu ditundukkan ke bawah hukum pidana Belanda, bahkan juga bila diperbuat di luar teritorial kerajaan di luar Eropa.

### **Rekomendasi *Raad van State***

Pasal 4, no.1 dari rancangan tidak menjangkau lebih jauh seperti Pasal 6 no.1 dari KUHAP baru (*wetboek van strafvordering*) yang sejalan dengan yang dimaksud Pasal 8 KUHAP 1838, menysasar warga Belanda atau warga asing yang bersalah atau membantu melakukan kejahatan terhadap keselamatan negara (Pasal 75-108 *Code Pénal* 1810).

Rancangan yang ada memisahkan kejahatan yang secara umum dikategorikan sebagai *landverraad-treason* (suatu kualifikasi yang tidak dikenal rancangan ini) dari ketentuan Pasal 4 no. 1 di atas.

*Staatscommissie* mempertimbangkan bahwa kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 104-112, 114-116 [97-104, 100, 2<sup>o</sup>, 106, 107], hanya dapat dimintakan tanggung jawab pidana sepanjang diperbuat di dalam wilayah kedaulatan (teritorial) Belanda (Pasal 2), di atas kapal (berbendera) Belanda (Pasal 3), atau di luar wilayah Kerajaan di Eropa, dan itu pun hanya jika diperbuat oleh seorang warganegara Belanda (Pasal 5 no.1).

*Raad* kiranya dapat menerima pembatasan yang digambarkan di atas dalam Pasal 4 no.1, hal mana ditemukan pula dalam KUHP Prusia 1851 dan KUHP Jerman.

Pembatasan tersebut dilandaskan pada pertimbangan bahwa *landverraad (treason)* – dikontraskan dengan apa yang *hoogverraad (hightreason)* – hanya dapat dinyatakan dilakukan seorang asing (dan dimintakan tanggung jawab pidana) apabila diperbuat di dalam wilayah teritorial Belanda atau yang dipersamakan dengan itu.

No.4. MvT, sebagai ciri dari Pasal 3-7, menyatakan, antara lain, perihal Pasal 4 bahwa landasan pemikiran dari pasal yang disebut terakhir adalah: perlindungan khusus yang harus diberikan pada semua hal dan tatanan-lembaga (*instellingen*) yang terhadapnya semua kejahatan yang disebut dalam pasal ini tertuju.

Pertanyaan yang muncul di sini ialah apakah rancangan Pasal 4 tidak melangkah terlalu jauh, khususnya tatkala menetapkan perdagangan budak yang dilakukan seorang asing dengan kapal asing, di luar wilayah Kerajaan di Eropa sebagai dapat ditundukkan pada hukum pidana Belanda (Pasal 294-297) [274-277].

Undang-undang yang dirujuk di dalam MvT dari 1818 dan 1824 tidak melangkah sejauh itu.

Juga dari sudut pandang pembuktian, ajaran ini dalam pelaksanaannya akan mengalami banyak hambatan-halangan.

Berkenaan dengan perdagangan budak yang diperbuat di Belanda, terhadapnya berlaku Pasal 2 dari rancangan, untuk perbuatan di luar negeri di atas kapal Belanda berlaku Pasal 3, untuk

perdagangan budak di wilayah petaklukan (milik) Belanda di Hindia Barat dan Timur berlaku *verordeningen* (peraturan pemerintah) tentang itu.

Kita tidak perlu melangkah lebih jauh dari itu.

KUHP Jerman, yang secara umum mengatur yurisdiksi-jangkauan keberlakuan hukum pidana dengan cara yang jauh lebih sederhana, di dalam § 4 tidak mengancam dengan sanksi pidana perdagangan budak.

Terhadap no. 5 dapat diberi catatan bahwa perujukan pada Pasal 527 [427] tidak berlaku, serupa dengan pasal sebelumnya, berkenaan dengan kapal bendera Belanda.

Seorang asing, kapten kapal asing, dengan demikian, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana di Belanda, apabila ia tidak memenuhi kewajiban yang oleh BW (Pasal. 35 volgg., 60 volgg.) tidak akan dibebankan, terkecuali pada kapten yang berlayar dengan kapal bendera Belanda.

### **Laporan Kepada Raja**

No. 4. Berkenaan dengan pandangan *Raad van State*, maka terhadapnya sejauh mungkin telah ditanggapi, yakni dengan memindahkan Pasal 294 dan 297 [274 dan 277] perihal perdagangan budak dan Pasal 437 dan 438 [383 dan 384] perihal perompakan (*zeeroof*) ke Pasal 5 no.1.

No.5. Komentarnya sudah tepat. Pasal 527 [472] dalam artian itu telah diubah, sedemikian sehingga dibatasi hanya pada kapten kapal yang berlayar di bawah bendera Belanda. Pernyataan yang di dalam pasal tidak jelas terungkap punya makna tidak lebih dari itu.

### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Pasal. 4-7. *Commissie* tidak menyetujui stelsel yang diajukan Pemerintah perihal tindak pidana yang dilakukan di luar (wilayah) Kerajaan di Eropa, satu pendekatan yang di fraksi juga tidak mendapat dukungan mayoritas.

Pengaturan yang diusulkan di dalam rancangan sangat rumit, tidak jelas, tidak sempurna dan kerap tidak adil. Dengan sejumlah perubahan, ketentuan seperti yang dirumuskan dalam § 4 KUHP Jerman<sup>94</sup> jauh lebih baik. Menurut ketentuan ini seorang asing (warga asing) atas dasar kejahatan yang diperbuat di luar negeri hanya dapat dituntut di muka pengadilan Belanda bilamana kejahatan tersebut punya karakter *hoogverraad-high treason* atau ditujukan pada kepentingan ekonomi negara Belanda; selanjutnya berkenaan dengan kejahatan-kejahatan

---

<sup>94</sup> Because of the crimes and offenses are committed abroad, there follows no persecution.

However, can be prosecuted, according to the criminal laws of the German Reich:

1°. A foreigner who has committed a highly treacherous act against the German Reich or a federal state (high treason), or falsifying monetary means of payment (paper or coin) or (commit a crime in his-her capacity) as an official of the German Reich or a federal state, an act which is to be sought as a crime or offense under the laws of the German Reich;

2°. A German who has committed an act abroad that has been committed under the laws of the German Reich or a federal state, or has been insulted-directed against a federal prince;

3°. a German who has committed an act abroad which, according to the laws of the German Reich, is to be regarded as a crime or offense and is punishable by the laws of the place where it was committed.

Persecution is also permitted if the place of the crime-locus delicti (Thater) was not yet German when the act was committed. In this case, however, an application is required from the competent authority of the country in which the criminal offense was committed, and the foreign criminal law is applicable, insofar as this is milder.



pelayaran, yang dapat dilakukan seorang asing terhadap kapal Belanda, satu dan lain, karena berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi di luar negeri, maka prinsip umumnya adalah *locus delicti*; warga sendiri hanya untuk kejahatan atau tindak pidana yang oleh hukum pidana Belanda, maupun hukum negara tempat kejahatan diperbuat, diancamkan dengan sanksi pidana. Syarat terakhir sejalan dengan kepantasan-kepatutan (*billijkheid*). Seorang warga negara Belanda tidak boleh terancam sanksi pidana atas perbuatan yang sekalipun diancamkan pidana di Belanda di tempat ia berada – dimana tidak tersedia penyelenggaraan kekuasaan negara yang beradab – hal yang sama wajib ia lakukan atau harus lakukan untuk keselamatan diri. Juga ia harus terbebas dari jangkauan hukum pidana Belanda, yakni berkenaan dengan perilaku yang oleh undang-undang atau kesusilaan yang berlaku di negara tempat ia berada justru diperbolehkan oleh undang-undang. Terbayangkan di sini, misalnya, perbuatan di Belanda diancam pidana sebagai kebangkrutan, sedangkan di Belgia justru bukan tindak pidana.

Terhadap penerapan asas ini dapat dikatakan bahwa dengan itu, maka warga Belanda justru rentan-tidak terlindungi terhadap kejahatan yang ditujukan terhadapnya oleh seorang warga negara Belanda yang berdiam di negara yang tidak punya sistem perundang-undangan hukum pidana yang baik. *Commissie*, namun demikian, terlepas dari keberatan ini, tidak melihat ada alasan untuk menolak stelsel tersebut. Diargumentasikan bahwa seorang warga negara Belanda yang memilih pergi dan berdiam di tempat-tempat tidak beradab, tidak akan mendapat keuntungan apa pun dari perlindungan yang diberikan hukum pidana Belanda dan secara sukarela menerima risiko dan ancaman bahaya yang muncul dari masyarakat yang tidak tertata dengan baik (masih liar). Sedangkan tidak pula tepat memaksakan berlakunya undang-undang Belanda terhadap situasi-kondisi kemasyarakatan yang jauh berbeda. Berkenaan dengan soal tidak terlindunginya seorang warga negara Belanda terhadap orang-orang asing yang melakukan tindak pidana - dilakukan di negara-negara beradab lain, maka di sini bagaimanapun juga kita harus percaya pada peraturan perundang-undangan negara-negara asing tersebut. Memelihara ketidakpercayaan kiranya tidak berguna bagi negara kecil seperti Belanda; sedangkan negara besar seperti Jerman, justru, mempercayakan perlindungan warganya terhadap orang asing di luar negeri pada pembuat undang-undang negara-negara asing tersebut.

Stelsel lain yang juga diperbandingkan terhadap rancangan Pemerintah, dilandaskan pada prinsip yang menyatakan bahwa, terkecuali terhadap sejumlah kecil kejahatan berat, dimana baik warga Belanda maupun warga asing akan diletakan di bawah jangkauan hukum pidana, hukum pidana Belanda hanya berlaku terhadap seorang Belanda yang bersalah di luar negeri melakukan kejahatan, untuk mana undang-undang membolehkan penyerahan (ekstradisi) bila pelaku adalah seorang asing. *Commissie* tidak dapat menyetujui stelsel ini. Dalam pandangan *Commissie* pertanyaan seberapa jauh daya jangkau hukum pidana Belanda, hanya dapat dijawab dengan merujuk pada keadilan dan kepatutan dan keniscayaan melindungi keselamatan negara dan juga harus diujikan pada kewajiban-kewajiban di bawah hukum internasional. Minoritas anggota *Commissie* yang mendukung pengaitan asas teritorialitas – landasan dari stelsel dapat-tidaknya dimintakan pertanggungjawaban pidana - pada peluang ekstradisi orang asing, untuk selanjutnya dapat menerima pandangan mayoritas. Satu dan lain karena mereka pun menghendaki tujuan serupa – beranjak tidak saja dari asumsi bahwa undang-undang ekstradisi yang ada tidak sempurna namun juga dari pandangan asas pertukaran (resiprositas) mencakup semua kejahatan – satu asas yang kiranya dipandang layak diterima semua bangsa.

*Commissie* dalam hal ini merujuk pada Nota yang dibuat LENTING.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Nota tersebut berkenaan dengan soal di atas berbunyi sbb.:

#### Keberlakuan Undang-Undang

Rancangan undang-undang mendorong daya berlaku lebih jauh dari Pasal 8 dan 9 dari KUHAP yang ada maupun dari Pasal 6-9 rancangan KUHAP yang diserahkan pada *Tweede Kamer* dalam sidang 1863/64, sub.

Pasal 4. 1<sup>o</sup>. Di sini tidak dicakupkan Pasal 110 (102), no. 3 dan 4. Sebagai akibat adalah dalam hal perang, menurut Pasal 6 dan 81, dan juga Pasal 75 dari KUHP untuk perang di darat, orang asing, untuk tindak pidana tersebut akan diancam dengan hukuman mati, namun sebaliknya berdasarkan KUHP ini, orang Belanda (dengan kesalahan sama) terbebas dari ancaman pidana mati. Sembari memperbaiki KUHP Militer, inkonsistensi di atas harus dibereskan.

2<sup>o</sup>. Penyebutan (daftar) dalam alinea ini tidaklah tuntas. Jika rancangan perihal pendirian bank tabungan pos menjadi undang-undang,<sup>96</sup> maka tidak akan ada lagi segel (perangko) tabungan, dan dikuatirkan bahwa di kemudian hari banyak kekosongan hukum lain akan terungkap. Hendaknya sebab itu dipilih uraian yang sifatnya lebih umum. *Commissie* mempertimbangkan

---

No. LVIII. Sekalipun yang bertandatangan di bawah ini menyetujui perluasan tersebut, ia tetap merasa perlu mengomentarkannya.

Berdasarkan Pasal 4, hukum pidana Belanda berlaku terhadap siapa pun di luar (wilayah) Kerajaan di Eropa bersalah melakukan kejahatan-kejahatan yang disebutkan di dalamnya. Terhadap semua orang, jadi orang-berkebangsaan Belanda atau asing.

Ke dalam kejahatan yang disebutkan dalam sub no.1 dari pasal tersebut, juga dilakukan perujukan pada Pasal 102 [95]. Berdasarkan MvT terhadap pasal ini, yang dimaksud dengan *de regeringsraad* adalah *Raad van State*, yakni sesuai kewenangan lembaga ini sebagaimana disebut dalam Pasal 42 dan 47 Konstitusi.

Kiranya tidak jelas benar, bagaimana seorang berkebangsaan Belanda – apalagi orang asing - di luar Kerajaan di Eropa (*outside the realm in Europe*); misal di Paris atau Berlin, dapat membubarkan rapat Dewan itu dengan ancaman atau kekerasan, memaksanya untuk mengambil atau tidak mengambil putusan tertentu atau mengusir satu atau lebih anggota dari dalam rapat. Tindak pidana demikian hanya mungkin dilakukan di tempat *Raad van State* melaksanakan sidang-sidangnya, dan itu artinya di dalam wilayah Kerajaan (Bdgkan, untuk ini Jawaban Pemerintah terhadap Pasal 2, hal. 122].

Sub no.4 dari Pasal 4 melakukan perujukan pada Pasal 295 dan 296 [275 dan 277] dan juga Pasal. 435 dan 436 [381, 382]. Kedua pasal yang disebut pertama terkait dengan ihwal perdagangan budak. *Raad van State* sudah mencermati bahwa daya jangkau hukum pidana di sini terlalu jauh. Pemerintah mengalah dan menyatakan bahwa Pasal 294 dan 297 [274 dan 277] hanya akan berlaku bagi orang berkebangsaan Belanda dan no. 4 dari Pasal 4 dipindahkan ke Pasal 5. Namun, tetap ada pertanyaan apakah daya berlaku hukum pidana tidak ditarik terlalu jauh, yakni ketika tindak pidana dalam Pasal 295 dan 296 dinyatakan juga berlaku terhadap orang asing. UU 20 november 1818 (Staatsblad no. 39) hanya menghukum warga negara Belanda dan orang asing sejauh mereka berada di wilayah teritorial negara. Sekalipun perdagangan budak adalah satu tindak pidana yang paling mengganggu, orang asing sebaiknya hanya dapat dihukum untuk perbuatan ini apabila ia di atas kapal tempat ia berada melakukan perdagangan budak tersebut di kawasan petaklukan Belanda di seberang lautan, atau mengambil budak dari wilayah tersebut; namun itupun ia harus diadili di kawasan tersebut. Pandangan mr. S.M.S. DE RANITZ dalam Weekblad van het Regt. No. 4330 sudah tepat mengenai kesulitan untuk menginjakkan kaki di atas kapal-kapal (bendera negara) asing, terkecuali kapal Inggris atas dasar perjanjian 4 Mei 1818, untuk mendapatkan bukti atas tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa perbuatan perdagangan budak juga diancam pidana di koloni Belanda dan wilayah petaklukan lainnya kiranya betul dikehendaki. Namun istilah di luar Kerajaan di Eropa tetap harus dipandang terlalu luas.

Hal sama berlaku untuk tindak pidana dari Pasal 435-436 perihal perompakan. Kapten atau awak buah kapal (asing) yang di luar Kerajaan di Eropa mengikatkan diri atau berdinis di kapal (asing); yang diperuntukkan bagi perompakan, tanpa mendapat kewenangan untuk itu dari kekuasaan negara yang sedang berperang, hanya dapat dipidana, apabila ia merompak kapal-kapal Belanda, ditangkap oleh Kapal Belanda dan kemudian di bawa ke Belanda. Namun dalam hal ini harus ditegaskan bahwa bila ini yang terjadi, maka lebih tepat digunakan Pasal 5. Kendati begitu sekadar fakta seorang asing di luar wilayah Kerajaan di Eropa bersalah melakukan perompakan, secara umum, tanpa mengakibatkan kerugian pada kapal-kapal Belanda, tidak serta-merta seharusnya mengakibatkan mereka jatuh ke dalam lingkup keberlakuan hukum pidana Belanda.

<sup>96</sup> {sudah menjadi UU; periksa UU 25 Mei 1880, Stb. 88}.

agar alinea 2 dibaca: berkenaan dengan kejahatan perihal alat pembayaran berupa koin, kertas, materai dan segel-tera lainnya yang diterbitkan Kerajaan (*aan enig misdrijf ten opzichte van Rijksmuntspecieen, Rijksmuntpapier, Rijksmerken of van Rijkswegge uitgegeven zegels*). Keberatan, diajukan atas dasar MvT (Pasal 216) ad. Bab, XI, yakni bahwa pemalsuan atau membuat tiruan materai (tera-segel) kerajaan, jangan dikualifikasikan sebagai kejahatan, kiranya tidak memadai. Satu dan lain hal karena ke dalam pengertian *Rijkszegels* sulit untuk membatasinya hanya pada satu Segel Kerajaan (*het Rijkszegel*), dan, pada lain pihak, apabila hukum pidana Belanda tidak menyatakan perbuatan itu sebagai tindak pidana, pemberlakuannya dengan sendirinya tertutup.

3<sup>o</sup>. Pada akhir alinea perlu ditambahkan: atau dengan sengaja menggunakan surat-surat yang disebutkan di sini. Menggunakan bagaimanapun juga disetarakan dengan kepalsuan-pemalsuan (Lihat Bab XII, Buku II.)

4<sup>o</sup>. dan 5<sup>o</sup>. Kedua alinea ini dapat, menurut pertimbangan *Commissie*, digantikan oleh satu ketentuan: kejahatan pelayaran yang dilakukan berkenaan dengan kapal Belanda atau kapal penangkap ikan di laut (*aan een scheepvaartmisdrijf ten aanzien van een Nederlandsche schip of zeevischervaartuig gepleegd*). Kejahatan yang kemudian dirangkumkan ke dalam rancangan dan tidak mencakup rumusan di atas, masuk ke dalam daya jangkau Pasal 3, dan sepanjang ditafsirkan berbeda, tidak menunjukkan ciri-karakteristik pelanggaran hukum berat atau adanya ancaman terhadap keselamatan negara. Keduanya merupakan alasan untuk memperluas daya jangkau hukum pidana di luar batas-batas teritorial Negara. Hanya berkaitan dengan perdagangan budak (*slave trade*) atau perompakan ada keraguan. Minoritas di *Commissie* berpandangan bahwa kepentingan internasional membawa konsekuensi harus diancamkannya dengan pidana (melalui hukum pidana nasional) perbuatan-perbuatan keji ini dilakukan oleh siapa pun dan bagaimanapun juga yang diperbuat di laut dimana tiada satu Negara-pun punya kewenangan. Khususnya berkaitan dengan perdagangan budak, ada kekuatiran berdasar bahwa kita tidak akan dapat menutup perjanjian dengan Negara-negara asing untuk mencegah kejahatan ini, yakni apabila kewenangan – bukan kewajiban – untuk menghukum kejahatan ini tidak secara tegas disebutkan dalam hukum pidana Belanda. *Commissie* tidak mendukung keberatan ini. *Commissie* sebaliknya menyatakan bahwa tidaklah pasti adanya a-priori kehendak-kebutuhan untuk menanggung kewajiban internasional di atas, sedangkan kemungkinan untuk mengambil-menanggung kewajiban tersebut tidak serta-merta tertutup dalam hal di dalam KUHP tidak ditemukan pengaturan tentang hal itu, terlepas dari ada-tidaknya kesepakatan internasional (tentang larangan perdagangan budak). Situasi dimana lautan adalah wilayah yang tidak ditundukkan pada kedaulatan Negara manapun juga dalam dirinya sendiri dan terlepas dari pengaturan di tataran internasional bisa jadi menjadi alasan yang menghalangi pembuat undang-undang Belanda untuk, terhadap perbuatan yang tidak mengancam kepentingan Negara Belanda, secara khusus mencakupkannya ke dalam daya berlaku hukum pidana.

Dalam rangka penyederhanaan, kiranya di dalam pasal ini dapat ditambahkan satu alinea baru perihal perbuatan yang sekarang ditemukan dalam Pasal 6 dan sebab itu 4<sup>o</sup>. dapat dibaca: pada salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXX [*aan en der misdrijven omschreven in Titel XXX*] (*sekarang XXVIII*) dari Buku Kedua; sedangkan ke dalam 5<sup>o</sup> dapat ditambahkan kategori yang disebut di atas: pada kejahatan pelayaran (*aan een scheepvaarmisdrijf*) dan seterusnya.

Pasal 4-7. Menteri mengakui kesederhanaan sulit ditemukan. Dengan perubahan yang terjadi ia berpandangan bahwa sejumlah keberatan-kritik telah terjawab. Sejauh ia masih berbeda pandangan dengan *Commissie*, dicermati sebagai berikut:

Pasal 4. 1<sup>o</sup>. Berkenaan dengan usulan perubahan perundang-undangan hukum pidana militer, rekomendasi yang diberikan akan diperhatikan.

Pasal 4. 4<sup>o</sup> dan 5<sup>o</sup>. Dengan atau melalui usulan redaksi (rumusan) ketentuan ini diberi makna yang tidak pernah dimilikinya sejak semula dan dengan itu, jangan terjadi, bahwa

kejahatan yang dilakukan terhadap warga Belanda di luar negeri oleh warga asing tidak dapat terkena pidana.

Terlepas dari perompakan dan perdagangan budak (tentang ini akan dibahas segera), keberadaan kedua nomor yang disebut di atas dapat ditelusuri pada situasi-kondisi bahwa sejumlah tindak pidana, dirumuskan di dalam Bab ke 31 ([29] dari Buku ke-2 dan Bab ke-9 dari Buku ke-3, oleh kapten kapal (*schipper*) dan awak kapal juga dapat dilakukan di luar kapal (*off board*). Untuk menegaskan hal ini, sekarang ini ditambahkan Pasal 7 (baru) [Pasal 7] pada rancangan. Penyebutan pasal-pasal khusus tidak dilakukan; kiranya jelas dengan sendirinya bahwa yang dimaksudkan adalah kejahatan dan pelanggaran yang oleh kapten kapal dan awak lainnya dapat dilakukan di luar kapal (*off board*).

Sebaliknya di dalam Pasal 4. no. 4, perompakan di laut dipertahankan. Menurut usulan *Commissie* tetap akan dijatuhkan pidana terhadap seorang asing yang melakukan perompakan terhadap kapal Belanda; namun tidak terhadap seorang Belanda yang menyerang kapal asing; bahkan juga tidak bilamana ia (orang Belanda ini) melakukannya sembari berlayar di atas kapal (aslinya atau asalnya bendera) Belanda: Pasal 3 akan tidak berguna, karena menurut hukum internasional, ketentuan mana diakui dalam Pasal 8, kapal yang terlibat atau melakukan perompakan akan kehilangan nasionalitasnya.

Sejak berabad lalu, diterima umum bahwa perompakan merupakan kejahatan terhadap hukum internasional (antar bangsa), terhadap semua Negara; wajib dicegah oleh tiap Negara; bahwa seorang perompak adalah *hostis generis humani*; tiap Negara yang angkatan lautnya berhasil menaklukan para perompak, terlepas dari kebangsaan apa pun kapal perompak tersebut atau kapal yang diserang, baik dari para perompak atau korban-korbannya, akan punya kewenangan memeriksa dan mengadili.

Juga sekarang ini, ajaran tersebut diterima dan diakui penulis-penulis terkemuka dari Inggris, Amerika, Perancis dan Jerman.

PHILLIMORE. *Commentaries upon International Law, Vol I (1854) blz. 379. To whatever country the Pirate may have originally belonged, he is justiciable everywhere; his detestable occupation has made him hostis humani generis, and he cannot upon any ground claim immunity from the tribunal of his captor.*

WHEATON, *Elements du droit international, 3éme Edition, Tom I, bl. 141., the judicial power of each Sovereign State extends to the prosecution of certain crimes against the rights of the people and among others the crime of piracy.*

ORTOLAN, *Régles internationales et Diplomatie de la mer, 1864, Tome I, bl. 208. It is allowed and orders everyone to run over them and not take it by all means possible; and the state whose citizens have captured it, is called before all to make them undergo the just punishment of their crimes.*

HEFFTER, *Das Europäische Völkerrecht, 1861, bl. 191. Every state that is authorized to do so is authorized to comply with its laws.*

Menteri menahan diri untuk tidak menambah kutipan-kutipan lain. Ini kiranya merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Lagipula apa jadinya secara praktis apabila kita menyimpangi prinsip ini? Atau bilamana Marinir dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda tidak lagi berwenang turut serta memenuhi kewajiban Negara di bawah hukum internasional, terkecuali setelah bertanya dengan sopan pada para perompak apakah kiranya ia telah menganiaya seorang warga negara Belanda. Atau sebaliknya

dengan main hakim sendiri, mengaramkan kapal perompak dan menggantung mereka tanpa melalui proses pengadilan di tiang gantungan.

Sebaliknya, dirasakan bahwa dapat diterima tindak pidana perdagangan budak dikeluarkan dari Pasal 4. Tidak dapat diragukan bahwa penyamaan perdagangan budak dengan perompakan belum menjadi aturan umum dalam hukum internasional.

**G.O.** Pasal 4 = Pasal 4 dari KUHP

### **Pembahasan di *Tweede Kamer* (25 Oktober 1880)**

**Tuan VAN DE WERK:** Jika rancangan ini menjadi undang-undang, maka seorang warga negara Belanda yang berada di atas kapal asing, dapat dipersalahkan melakukan kejahatan apa pun juga, seberat apa pun, tanpa pengadilan Belanda dapat menjatuhkan pidana terhadapnya.

Dalam hal di atas kapal ada kombinasi dari awak buah kapal warga asing dengan mereka yang berkebangsaan Belanda, dan mereka yang membunuh kapten dan jurumudi, mengambil alih kuasa atas kapal dan kargo, maka mereka dengan aman dapat berlayar masuk perairan Belanda, berlabuh dan dengan terbebas dari ancaman hukuman tinggal dengan tenang di Belanda, satu dan lain, karena hukum pidana Belanda tidak dapat menjangkau mereka. Ini adalah kekosongan dalam rancangan undang-undang yang muncul sebagai akibat pandangan terlalu sempit dari sistem baru.

Sistem yang ada adalah sedemikian rupa, yaitu mengancam dengan sanksi pidana setiap orang, juga orang asing yang melakukan kesalahan di luar negeri, hanya dalam kasus-kasus khusus: *hoogverraad*-high treason terhadap negara Belanda, pemalsuan mata uang dan kejahatan terkait yang menysar mata uang Belanda, surat-surat berharga (perbankan) dan seterusnya, dan dalam hal perompakan. Di sini saya hendak beri catatan bahwa ilustrasi yang saya gambarkan tidak masuk ke dalam kategori perompakan, jika kapal tersebut tidak ditujukan untuk itu.

Selanjutnya, kejahatan yang dilakukan seorang warga negara Belanda di luar negeri telah diancamkan dengan pidana, baik dalam kasus-kasus khusus, maupun secara umum, yakni jika seorang warga negara Belanda bersalah di luar negeri melakukan kejahatan yang oleh hukum pidana Belanda dinyatakan sebagai tindak pidana dan oleh negara asing di tempat mana kejahatan diperbuat, perilaku yang sama juga dinyatakan sebagai kejahatan.

Demikian menurut saya harus ditambahkan pada hal di atas, kasus dimana kejahatan dilakukan seorang warga negara Belanda di laut lepas (*high seas*), jadi di luar teritori negara manapun juga.

Saya berharap di sini mendapat dukungan Menteri Kehakiman, karena ia sendiri menyatakan (*Verslag* untuk Pasal 5) bahwa Pasal 442 dan 443 [388, 389] harus disebutkan namanya, satu dan lain, karena perbuatan tersebut tidak dilakukan di dalam wilayah teritorial negara. Maksud dari frasa itu tiada lebih dan sejalan dengan pandangan Menteri yang menyatakan perbuatan yang dilakukan di laut lepas hanya dapat diancam pidana bila diatur secara khusus dalam suatu undang-undang.

Apa yang saya uraikan di atas kiranya juga berlaku berkenaan dengan perdagangan budak. Pemerintah semula menyetarakan perdagangan budak dengan perompakan, dan dengan itu mengancam dengan sanksi pidana terhadap siapa pun dan dimanapun. Mayoritas *Commissie van Rapporteurs*, jadi tidak semua anggota, berkeberatan terhadap pandangan ini. Terhadap ini Menteri menjawab: saya dapat setuju untuk mengeluarkan perdagangan budak dari Pasal 4.

Namun justru karena Menteri bersepakat untuk tidak menyetarakan kejahatan ini dengan perompakan, dan dengan itu setuju bahwa seorang asing yang di luar wilayah Kerajaan melakukan usaha perdagangan budak dinyatakan tidak salah menurut hukum pidana Belanda, maka hal ini tidak serta-merta berarti bahwa seorang warga negara Belanda diperbolehkan melakukan hal ini, yakni bila diperbuat di dalam wilayah dimana perdagangan budak bukan tindak pidana ataupun di laut bebas di atas kapal bendera asing.

Konsekuensi dari argumentasi Menteri seharusnya menyebabkan kejahatan tersebut dipindahkan dari Pasal 4 ke Pasal 5.

Namun, berkenaan dengan kejahatan ini, harus dipahami bahwa Negara Belanda yang terpanggil untuk menegakkan aturan-aturan dasar dari peradaban Barat di kepulauan Nusantara (*Indischen archipel*) tidak boleh melepas haknya untuk menghukum warganya sendiri, bila mereka di sana dengan kerjasama dari bangsa-bangsa tidak beradab, melakukan usaha yang sangat tidak manusiawi tersebut.

Terkecuali dua kekosongan yang saya temukan dalam Bab ini, hal mana harus diperbaiki, saya merasa perlu menambahkan apa saja yang sekiranya perlu ditambahkan ke dalam Pasal 4 dan 5.

Di dalam Pasal 4, terutama ke dalam Pasal 409 dan 410. Betul bukan kejahatan besar, namun bila hukum pidana melarang kapten kapal asing mengibarkan bendera Belanda, menjadi aneh bahwa selanjutnya ditetapkan hakim Belanda tidak punya kewenangan memeriksa dan memutus kejahatan ini.

Berkenaan dengan Pasal 408 bisa terjadi, bila pelaku tidak berlayar di atas kapal Belanda, maka perbuatannya berada di luar jangkauan hukum pidana Belanda.

Tentang itu dan beberapa kejahatan serupa lainnya, misal, dengan sengaja mengaramkan kapal Belanda, dapat ditambahkan ketentuan: kejahatan diperbuat di laut bebas terhadap orang Belanda dan kapal Belanda, setiap kali jatuh ke bawah kewenangan hakim Belanda.

Selanjutnya tambahan komentar terhadap Pasal 5. Terkecuali beberapa Pasal 206, 237, 387, [388] dan 388 [389] yang sudah disebutkan, saya juga ingin tambahkan Pasal 203 dan seterusnya. Pertanyaannya adalah apakah kejahatan-kejahatan tersebut yang dilakukan seorang warga negara Belanda di luar negeri betul dapat dipidana, termasuk juga dalam hal Negara (kedaulatan) tempat mereka sedang berada dan tindakan diperbuat, mengancam dengan sanksi pidana perbuatan tersebut. Alasannya karena undang-undang Negara asing tersebut tidak akan melarang perbuatan desersi seorang tentara Belanda, namun sebaliknya hanya desersi dari anggota angkatan bersenjata sendiri.

Sekalipun keberatan ini tidak punya dasar kuat, tetaplah dicakupkannya pasal-pasal tersebut tetap penting dan diharapkan terjadi. Karena sekalipun di Negara asing, perbuatan itu tidak diancamkan sanksi pidana, penetapannya sebagai tindak pidana justru sangat penting bagi Belanda. Kejahatan-kejahatan itu ditujukan pada Negara, kejahatan yang terkait erat dengan penghianatan (*landverraad*; treason), sedemikian erat sehingga rancangan awal memasukan satu ketentuan yang sekarang dipindahkan ke Bab I Buku ke-2. Dalam ada situasi perang atau ada ancaman perang, maka kejahatan tersebut menjadi tindak pidana penghianatan (*landverraad*; treason). Namun apakah betul ada ancaman perang akan sulit dibuktikan-dipastikan. Satu dan lain harus juga dibuktikan bahwa pelaku mengetahui adanya ancaman perang tersebut.

Bila nanti Pasal 5 akan kita bahas, saya berharap diberi kesempatan menunjukkan bahwa no. 2 dari pasal tersebut telah dirumuskan terlalu luas. Karena dibandingkan dengan KUHP Jerman, pembatasan yang ditambahkan justru dibuang. (kendati begitu, Pasal 5 setelahnya tidak dibahas kembali).

**Tuan DES AMORIE VAN DER HOEVEN, anggota *Commissie van Rapporteurs*:** Menteri dalam Bab ini telah membuat sejumlah perubahan penting, hal mana dilakukan atas dasar, dan untuk sebagian besar sejalan dengan rekomendasi *Commissie van Rapporteurs*. Itu sebabnya saya menggunakan kesempatan ini untuk menanggapi komentar tuan van de Werk.

Pembicara yang terhormat berpandangan bahwa menurut Bab ini tidak dapat dipidana kejahatan yang diperbuat seorang warga negara Belanda di atas kapal (bendera) asing yang berlayar di laut bebas. Menurut saya, beliau mengabaikan bunyi ketentuan Pasal 5 no.2: Hukum pidana Belanda berlaku terhadap seorang Belanda yang bersalah di luar wilayah Kerajaan di Eropa melakukan: 2<sup>o</sup>. Perbuatan yang oleh hukum pidana Belanda dikategorikan sebagai kejahatan, dan, juga oleh negara tempat perbuatan dilakukan ditetapkan sebagai tindak pidana.

Karena kapal adalah teritori, terkecuali dalam hal perompakan, hal mana diatur terpisah, maka dengan sendirinya suatu kejahatan diperbuat seorang warga negara Belanda di kapal asing di laut bebas, selalu akan jatuh ke bawah yurisdiksi negara bendera kapal, dan dengan kepastian dapat diterima bahwa kejahatan-kejahatan berat seperti itu, seperti yang dirujuk oleh Tuan van de Werk, oleh perundang-undangan semua negara berada akan diancamkan dengan sanksi pidana. Dengan demikian, tercakup ke bawah Pasal 5 no.2.

Apabila – dan ini berlaku pada apa yang oleh tuan van der Werk dibahas dalam konteks tidak dapat dipidananya perdagangan budak oleh seorang warga negara Belanda di atas kapal asing - apabila ada negara-negara yang tidak memandang perdagangan budak sebagai kejahatan yang layak diancamkan sanksi pidana, maka kiranya tidak layak bagi Belanda, berdasarkan asas yang diterima oleh rancangan ini, untuk berkehendak menjadi *more royalist than the king*, dan dalam hal demikian, terhadap seorang warga negara Belanda yang di wilayah tidak beradab bersalah melakukan kejahatan ini tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Saya, dengan demikian, mendapat kesan bahwa komentar pembicara terhormat sebenarnya tidak punya dasar dan *lacune* (kekosongan hukum) penting yang disebutkannya di dalam Bab ini juga tidak ada.

**Tuan MACKAY:** Saya minta perhatian Menteri pada no.3 pasal ini. Di sana terbaca dicantumkan: kepalsuan apakah dalam surat-surat hutang atau obligasi yang diterbitkan Negara Belanda, provinsi, kotapraja atau badan publik lain (*schuldbrieven of certificaten van schuld van den Nederlandschen Staat, provincie, gemeente of openbare instelling*). Di dalamnya tidak disebutkan surat-surat berharga yang diterbitkan bank-bilyet bank (*bankbiljetten; bank notes-eng*) Belanda, karena dari Psal 226 kita harus dapat andaikan Bank-bank Belanda (bank sentral) tidak termasuk ke dalam pengertian badan publik lainnya, karena no. 5 dari pasal tersebut menyebut, demikian MvT, kepalsuan surat-surat berharga-hutang atau dagang (*crediet- of handelspapier*) yang dimaksud untuk diedarkan dan ke dalamnya dicakupkan surat-surat bank di atas. Namun sekarang pertanyaan saya adalah apakah hal ini bukan suatu *omisi* (kelalaian) dan apakah tidak lebih baik mencakupkan ke dalam Pasal 4 no. 3, surat-surat bank, baik di dalam Pasal 226 atau secara lebih khusus. Satu dan lain karena kepercayaan akan surat-surat bank tersebut akan sangat terganggu dan timbul banyak kerugian bila surat-surat palsu tersebut dibiarkan beredar. Kerugian yang mungkin ditimbulkan bisa jadi jauh lebih besar daripada yang diakibatkan peredaran uang palsu (*muntbiljetten*).

**Tuan VAN DE WERK:** Kapal adalah teritori. Aturan atau prinsip hukum internasional ini diajukan oleh anggota *Commissie van Rapporteur* yang terhormat sebagai satu-satunya dasar argumentasi saya.

Keberatan yang saya ajukan saya pandang tetap kuat dan saya bertahan dengannya.

Terlepas dari ajaran hukum internasional tersebut, baik pemerintah maupun *Commissie* merasa perlu untuk menegaskan keberlakuan kapal adalah teritori di dalam rancangan yang diajukan.

Apakah sikap ini tidak menunjukkan keraguan perihal dukungan hakim akan keberlakuan prinsip hukum internasional tersebut? Dan juga sekarang dilupakan bahwa pertanyaan yang saya ajukan bukanlah apakah Belanda atau semua negara di dunia menegakkan –menerima keberlakuan prinsip tersebut. Kita hanya membuat hukum-undang-undang untuk Belanda. Undang-undang tersebut tidak mungkin punya daya berlaku di luar wilayah negara. Juga dilupakan bahwa diantara bangsa-bangsa tidak beradab, persoalan-persoalan ini dipandang tidak penting dan bahwa di Negara-negara demikian, terpikirkan di sini Barbariye (Tamazgha; Negara-negara pantai di Afrika Utara) bisa saja tidak ada undang-undang yang melarang perdagangan budak. Bahkan bilamana juru bicara *Commissie* ingin tetap membiarkan perdagangan budak di dalam Negara-negara itu terbebas dari jangkauan hukum pidana, tentunya mereka tidak berkehendak membiarkan seorang warga negara Belanda menahkodai kapal asing dari Negara-negara itu dan terlibat dalam perdagangan budak, sekalipun itu terjadi di luar batas laut teritorial (di luar jangkauan tembakan meriam: 3 mil laut), seolah-olah para budak, juga bila mereka adalah warga negara Belanda, adalah barang dagangan yang layak diperjualbelikan.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** berkenaan dengan komentar dari wakil rakyat yang terhormat dari Zevenbergen, saya sepenuhnya menyepakati jawaban dari tuan van der Hoeven.

Keberatan yang diajukan wakil rakyat yang terhormat dari Amersfoort, menurut hemat saya, akan terjawab bila ia membaca pasal selanjutnya. Sekalipun betul bahwa bilyet bank (surat-surat bank; seperti juga ternyata dari redaksi awal Pasal 5), tidak, atau setidaknya tidak *per se*, jatuh ke dalam lingkup pengertian-istilah yang disebut dalam Pasal 4, ketentuan Pasal 5 tetap membuka kemungkinan mengaturnya. Di setiap negara beradab, kepalsuan uang-alat pembayaran yang diterbitkan negara asing telah ditetapkan sebagai tindak pidana. Pasal 5 no. 2 sebab itu juga berlaku terhadapnya.

**Tuan MACKAY:** keberatan saya tidak tertuju pada Pasal 5, namun Pasal 4. Seorang asing yang di luar negeri bersalah memalsukan nota-surat-surat bank tidak tercakup ke dalam daya berlaku Pasal 4, namun juga tidak ke bawah Pasal 5. Terutama karena Pasal 5 secara khusus hanya berlaku atas orang-orang Belanda. Sekarang Menteri justru ingin mengambangkan persoalan yang ada. Namun di sini saya merujuk pada Pasal 226 no. 5, dimana menurut MvT, yang mencakup nota atau surat-surat bank asing maupun Belanda, dan tidak pada no.1 pasal tersebut. Saya berpandangan bahwa nota-nota bank ini tidak tercakup ke bawah Pasal 4 no. 3 dan bertetap pada argumen bahwa seharusnya hal ini disebutkan dengan tegas di dalamnya.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Saya berpandangan bahwa pembicara yang terhormat di sini melewatkan satu pasal penting lain. Ia fokus pada orang asing yang di luar negeri membuat –memalsukan surat-nota bank Belanda (*Nederlandsche bankbiljetten*). Tentang ini dua hal bisa terjadi: atau si pemalsu menyimpan nota-surat-surat bank tersebut; dalam hal ini ia berada di luar jangkauan hukum pidana Belanda dan ini juga tidak perlu. Atau ia membawanya ke dalam wilayah Belanda dan ketika ini terjadi terhadapnya dapat diberlakukan Pasal 232. Di sini hakim tidak perlu menyoal: dimanakah benda-benda palsu ini dibuat? Ia akan ringkas memastikan: apakah terdakwa bersalah memasukan surat-surat palsu tersebut ke dalam wilayah Belanda.

---

#### Pasal 5<sup>97</sup>

Hukum Pidana Belanda berlaku terhadap seorang (warga negara) Belanda yang di luar wilayah Kerajaan di Eropa bersalah melakukan:

---

<sup>97</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 5 ini serupa dengan Pasal 5 KUHP Indonesia dengan perbedaan pada pasal-pasal yang dirujuk.



1. Salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan dalam Pasal 206, 237, 388 dan 389;
2. Tindak pidana yang oleh hukum pidana Belanda dikategorikan sebagai kejahatan dan juga oleh undang-undang dari Negara, tempat dimana kejahatan diperbuat, diancamkan dengan sanksi pidana.

Penuntutan pidana juga dapat dilakukan, dalam hal terdakwa setelah melakukan tindak pidana menjadi warganegara Belanda.

**O.R.O.** Pasal 5. Hukum pidana Belanda berlaku terhadap:

1. seorang (warganegara) Belanda yang di luar wilayah Kerajaan di Eropa bersalah melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Bab I, II, IX, X dan XI dari Buku Kedua, termasuk juga Pasal. 124, 125, 154, 171, 177, 179, 181, 185, 227, 246-248, 258, 294, 297, 437, 438, 442 dan 443;
2. seorang (warga negara) Belanda yang di luar wilayah Kerajaan di Eropa bersalah melakukan kejahatan terhadap atau demi kerugian seorang Belanda lain;
3. seorang (warga negara) Belanda yang di luar wilayah Kerajaan di Eropa terhadap atau demi kerugian seorang asing, dan seorang asing ini di sana terhadap dan demi kerugian seorang Belanda, bersalah melakukan kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XIX, XXIII dan XXIV dari Buku Kedua, termasuk Pasal 257, 262-268, 273-277, 298-300, 302-305, 308, ayat kedua, 324, ayat kedua dan ketiga, 336-339, 354, 356, 368, 370, 371, 373, 383, 463, 471 dan 472.
4. seorang (warga negara) asing yang di luar wilayah Kerajaan di Eropa terhadap atau demi kerugian seorang Belanda lain, bersalah melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Bab IX Buku Kedua termasuk yang dirumuskan dalam Pasal 171, 3<sup>o</sup>., 177, ayat kedua, 179, 3<sup>o</sup>., 181, 2<sup>o</sup>., 183, 3<sup>o</sup>., 246-248 dan 258.

#### ***Memorie van Toelichting***

*Ad. 3um.* Pasal 5 di dalam sub 1<sup>o</sup> hanya menyebutkan kejahatan yang tidak atau tidak selalu dilakukan terhadap atau demi kerugian orang-orang tertentu: (kejahatan yang dilakukan) terhadap keamanan negara dan kewibawaan Raja (*veiligheid van de staat en de koninklijke waardigheid; security of the state and royal dignity*), sumpah palsu (*meineed; perjury*), kejahatan mata uang dan pemalsuan materai dan tera-cap (*zegels en stempels*) [buku II, Bab I, II, IX, X dan XI], pemajuan-usaha di bidang perdagangan budak dan perompakan; dan selanjutnya sejumlah kejahatan yang dirumuskan dalam ketentuan-ketentuan khusus (*bijzondere artikelen*), terpenting darinya adalah tindak pidana terhadap keamanan umum (*algeemene veiligheid*) dari orang dan kebendaan (buku II, Bab VII). Dari Bab I dan II, Buku II, di sini dilaporkan utuh, disebutkan beberapa ketentuan lainnya dalam Pasal 4, 1<sup>o</sup>., yang menyangkut semua orang; jadi juga orang Belanda. Kiranya dikehendaki dan juga sejalan dengan kategorisasi pembagian yang ada, mencakupkan ke bawah Pasal 3-7 semua tindak pidana dimana status kebangsaan-kewarganegaraan Belanda dari pelaku sudah cukup menjadi dasar untuk menetapkan perluasan daya berlaku hukum pidana Belanda keluar wilayah yang disebut dalam Pasal 2. Sekalipun tindak pidana tersebut untuk sebagian, atas dasar berbeda, telah dicakupkan ke dalam Pasal 4.

*Ad. 4um.* Pasal 5, 2<sup>o</sup> kiranya sejalan dengan Pasal 9, 1<sup>o</sup>. Strafv (KUHP) dan dengan Pasal 7, 1<sup>o</sup>. Rancangan. KUHP (*ontw. Sv. 1863*), dan sebab itu tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Sekalipun begitu, perlu dicermati bahwa perlindungan hukum bagi orang Belanda di luar negeri diberikan setara dengan perlindungan pada negara (menurut no.1 dari pasal tersebut); dan bahwa tiada seorang warga negara Belanda di luar negeri yang melakukan kejahatan terhadap sesama orang

Belanda boleh pulang ke Belanda dan kemudian terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Padahal Pasal 3 Konstitusi melarang penyerahan warga Belanda pada negara asing.

*Ad. 5um.* Pasal 5 no. 3<sup>o</sup>. sudah sejalan dengan Pasal 9, 2<sup>o</sup>. KUHAP (Sv), sehingga kejahatan yang terhadapnya berlaku perluasan daya berlaku hukum pidana Belanda disebut dengan rinci. Kritik terhadap pasal ini di dalam MvT terhadap Pasal 7 rancangan KUHAP (ontw. Sv. 1863) tidak ditujukan pada prinsip-asas, melainkan penerapannya dalam hukum positif. Dengan rancangan ini, keberlakuan hukum pidana Belanda hanya digantungkan pada minimum ancaman pidana dan hal ini tidak dapat diterima. Juga berkenaan dengan Pasal 9, 2<sup>o</sup>. Sv. (KUHAP) kita tidak dapat membatasi diri dengan menyebut-merujuk sejumlah kejahatan berat. Gagasan yang menjadi titik tolak seharusnya adalah bahwa keberlakuan atau daya jangkauan hukum pidana Belanda diandaikan melingkupi semua kejahatan yang penting dimana justru dikehendaki penyerahan-ekstradisi pelaku dapat dilakukan atau sebaliknya dimintakan.<sup>98</sup> Dengan demikian seorang warga negara Belanda tidak dapat melepaskan diri dari jangkauan hukum (penuntutan) karena melakukan kejahatan, dilakukan olehnya di luar negeri atau demi kerugian seorang asing, dengan cara melarikan diri masuk kembali ke wilayah Belanda; sedangkan sebaliknya kejahatan yang dilakukan di luar negeri oleh seorang asing (warganegara asing) terhadap atau demi kerugian seorang warga Belanda, maka penuntutan dapat dilakukan di negara asing tersebut tempat dimana tindak pidana dilakukan atau jika tersangka melarikan diri ke negara asing lainnya, penyerahan dari tersangka ini dapat dimintakan agar dapat diadili dan dihukum di Belanda.

*Ad. 6um.* Pasal 5, 4<sup>o</sup>. Semua kejahatan yang disebut di sini telah disebutkan dalam sub 1<sup>o</sup> dari pasal tersebut, namun dengan cara itu telah selesai diatur ihwal bahwa seorang warga negara Belanda yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut di luar negeri terhadap atau demi kerugian seorang asing; namun tidak sebaliknya. Kendati begitu, kejahatan-kejahatan itu sifatnya sedemikian rupa sehingga orang asing yang melakukan kejahatan-kejahatan itu di tempat lain, maka di Belanda, atas dasar apa yang ditetapkan dalam Pasal 76 (68) tetap berada dalam jangkauan hukum pidana.

### **Rekomendasi *Raad van State***

Pasal 5 merupakan pengulangan untuk sebagian, sepanjang berkenaan dengan keberlakuan hukum pidana terhadap orang Belanda yang melakukan kejahatan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 yang jangkauannya adalah orang Belanda maupun orang asing.

Dari sudut pandang itu, kedua pasal di atas (4 & 5), dalam perkaitan satu sama lain, jauh berbeda dari pasal-pasal lainnya dari rancangan Kitab undang-undang hukum acara pidana. MvT memberikan penjelasan mengapa ada pengulangan. Penjelasan ini diterima oleh *Raad van State*.

No. 1. *Raad* meragukan apakah tepat di sini Bab IX Buku I dirujuk. Bilamana sumpah palsu dilakukan di luar wilayah Kerajaan di Eropa, maka pelaku akan diperiksa dan diadili oleh hakim setempat. Hakim Belanda terhadap kejahatan ini hanya akan berkepentingan terhadap kejahatan ini bilamana keterangan palsu tersebut (Pasal 228) [207] akan digunakan atau harus digunakan di dalam wilayah Belanda atau di luar pengadilan. Di luar hal ini, menurut hemat *Raad*, sumpah palsu yang diperbuat tidak perlu ditanggapi di negara ini.

Alasan-alasan yang menjadi dasar memasukkan Pasal 246-248 (Bab XII pemalsuan surat; *valscheid in geschriften*, 225-227) ke dalam Pasal 5 no.1 kiranya tidak berlaku sepenuhnya. Setidaknya tidak seperti yang dimaksudkan dari awal. Karena untuk sumpah palsu, sepanjang akibat dari kejahatan ini tidak dirasakan atau muncul di negara Belanda, alasan itu dapat diabaikan.

---

<sup>98</sup> Asas persamaan telah diterima dalam Pasal 3 UU Belgia 30 Desember 1836.

Dari Bab III Buku II di dalam Pasal 5, 1<sup>o</sup> hanya disebut Pasal 124 dan 125 [156,116], serangan (*aanslag; onslaught, attack* -eng) terhadap orang yang menjabat/berkedudukan sebagai Raja atau kepala negara sahabat. Tapi tidak disebutkan perbuatan menghina dengan sengaja (*opzettelijke belediging*) dari Raja atau kepala negara sahabat.

Dengan memperhatikan syarat yang ditetapkan dalam ayat kedua Pasal 62 dan 63 [53, 54] berkenaan dengan kejahatan pers cetak (*drukpersmisdriven*), hemat *Raad van State*, tidak disebutkannya ketentuan itu di sini dapat dibenarkan.

Beranjak dari gagasan utama, yakni bahwa menurut MvT, Pasal 5 no. 3 dilandaskan pada pemikiran kepantasan keberlakuan hukum pidana Belanda pada semua kejahatan-kejahatan berat ini dan sebab itu pula ekstradisi dapat dimintakan atau dikabulkan, maka *Raad van State* terhadap ini dapat menyetujuinya.

Kendati begitu *Raad* perlu sampaikan bahwa sejak berlakunya UU 6 April 1875 (Staatsblad no. 66), maka landasan pemikiran di balik Pasal 2 serta ketentuan lain yang berkaitan perlu diuji terhadap ketentuan baru ini.

Namun MvT tidak atau belum memberikan penjelasan memadai bagaimana – dengan landasan pikir di atas – menjawab persoalan penyelarasan aturan yang menetapkan sejumlah kejahatan yang dilakukan di luar negeri dapat diperiksa dan diadili di Belanda, seperti misalnya yang disebut dalam Pasal 273-276 [255-258], 320 [280], 305, dengan sejumlah tindak pidana yang beberapa darinya juga diancam sanksi pidana di negara-negara asing atau bahkan di semua negara.

Bilamana kita ingin mengancamkan dengan tindak pidana di Belanda, perbuatan seperti yang tercantum dalam Pasal 305 (mengurung seseorang secara melawan hukum dalam rumah sakit jiwa: *kranzinnigengesticht*) yang dilakukan di luar negeri, maka kiranya hal itu tidak mungkin terjadi atas dasar prinsip resiprositas atau pertukaran-ekstradisi timbal balik. Untuk perbuatan seperti ini prinsip tersebut tidak berlaku.

Selanjutnya dalam konteks Pasal 5 dan berkenaan dengan koloni dan wilayah petaklukan (*koloniën en bezittingen*) dari Kerajaan di banyak negara perlu diajukan sejumlah pertanyaan:

Apakah bangsa Eropa dan penduduk lainnya, yang berdiam di salah satu koloni Belanda, sementara mereka bukan warga negara Belanda dalam pengertian UU 28 Juli 1850 (Staatsblad no. 44), harus dipandang sebagai orang asing ketika mereka bersalah melakukan kejahatan yang disebut dalam Pasal 5? Sebagaimana pasal itu dirumuskan, maka jawabannya jelas. Mereka akan dipandang sebagai warga asing.

Namun *Raad* meragukan apakah memberikan surat bebas (*vrijbrief*) dari yurisdiksi hukum pidana Belanda pada penduduk di koloni, sepanjang mereka bukan warga negara Belanda, adalah kebijakan yang dapat dibenarkan.

Pertanyaan lain juga dapat diajukan. Apa hukumnya, dalam hal Pasal 5 no. 2, bilamana kejahatan dilakukan terhadap atau demi kerugian warga bumiputera yang ditundukan pada kekuasaan Raja (kaula bumiputera; *Uwer Majesteits Indische onderdanen*), mereka yang bukan warga Belanda sebagaimana dimaksud Undang-Undang? Bagaimana bila seorang warga negara Belanda di koloni melakukan kejahatan terhadap salah seorang warga bumiputera dan kemudian meninggalkan koloni kembali ke Negara induk? Apakah orang Belanda tersebut dapat dituntut di muka pengadilan di Belanda?

Satu dan lain juga muncul pertanyaan apakah semua kejahatan yang disebut di dalam Pasal 5, keberlakuannya juga tidak dapat diperluas hingga berlaku tidak saja terhadap seorang warga

negara Belanda, namun juga bagi warga bumiputera (warga di negara koloni) yang bukan orang Belanda.

Pasal 90 [83], ayat kedua dari rancangan, ditelaah dalam kaitan dengan Pasal 22 ayat (1) UU 6 April 1875 (Staatsblad no. 66) yang merujuk pada Pasal 5 KUHPerdata (*Burgerlijke Wetboek*) kiranya dalam hal ini belum memadai.

Bagaimanapun juga MvT perihal pokok-pokok soal di atas harus memberikan penjelasan yang lebih memadai.

#### Laporan Kepada Raja

No.1. Sumpah palsu termasuk ke dalam kejahatan berat yang terhadapnya penuntutan seorang warga negara Belanda yang melakukan perbuatan ini di luar negeri, terlepas dari apa yang ditetapkan Pasal 76 [68], tetap harus ada, sekalipun pelaku kembali ke tanah air. Analogi dengan bentuk-bentuk pemalsuan lainnya (Buku II. Bab XI dan XII, Pasal 246-248) [225-227], kiranya di sini pun harus diakui dan diterima.

No.3. Landasan pemikiran dari ketentuan ini dan pada pasal yang ditambahkan ke bawah no. 4 adalah, sebagaimana *Raad van Staat* ingat, penerimaan keberlakuan atau daya jangkau hukum pidana Belanda untuk semua kejahatan – yang dianggap penting – sehingga ekstradisi terhadapnya dapat diperbolehkan. Namun ini saja bukan alasan untuk tidak menguji ketentuan ini terhadap Pasal 2 UU 6 April 1875 (Staatsblad no. 66). Bukan KUHP yang harus mengikuti UU ekstradisi, tetapi sebaliknya yang harus terjadi. Setelah menetapkan-memberlakukan KUHP baru, maka Pasal 2 UU itu harus ditinjau ulang, termasuk dalam rangka penyesuaian peristilahan-pengertian. Rancangan yang ada kiranya tidak melangkah terlalu jauh – ketika berkaitan dengan Pasal 273-276 [255-258], 302 [280] dan 305 – pada pokoknya menerima sebagai akibat dari UU, maka ekstradisi akan diperkenankan. Apakah hal ini akan terjadi atas dasar traktat (perjanjian internasional) dengan negara asing, serupa dengan bentuk-bentuk kejahatan lain, akan tergantung apakah hukum negara asing tersebut juga mengancamkan dengan sanksi pidana perbuatan serupa.

Selanjutnya pertanyaan –terpicu oleh Pasal 5 dalam kaitan dengan koloni dan petaklukan Belanda di belahan dunia lain – menurut penandatanganan di bawah ini telah dapat diberikan jawaban di dalam ayat kedua dari Pasal 90 [83] dari rancangan, dalam kaitan dengan UU ekstradisi. Penduduk di koloni dan petaklukan Kerajaan di belahan dunia lain yang berkebangsaan Belanda menurut KUHPerdata (*Burgerlijke Wetboek*), Pasal 22 ayat (1), dalam kaitan dengan Pasal 2 (*aanhef*; lampiran), dan Pasal 16 dan mengikuti UU 6 April 1875 (Staatsblad no. 66), tidak dapat diekstradisi. Dari hal ini, maka (Pasal 90 alinea 2) sepanjang terhadap hal di atas tidak dilakukan perubahan, di mata KUHP Belanda, penduduk berkebangsaan Belanda di koloni dan wilayah petaklukan akan dipersamakan - in *summo jure* – dengan warga negara Belanda di Belanda. Dengan penambahan kata dalam semangat itu, penjelasan atas Pasal 90 alinea 2 dicukupkan.

#### Laporan dari *Tweede Kamer* dengan Tanggapan dari Pemerintah

*Commissie*, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di atas, memberi pertimbangan agar pasal tersebut dibaca sebagai berikut:

Hukum pidana Belanda berlaku terhadap seseorang berkebangsaan Belanda, yang di luar Kerajaan di Eropa bersalah melakukan:

1. Salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Bab I dan II dari Buku kedua;

2. Perbuatan (*feit*), yang oleh hukum pidana Belanda dikategorikan sebagai kejahatan dan oleh undang-undang di Negara tempat mana tindak pidana dilakukan, diancamkan dengan sanksi pidana. Penuntutan juga tetap dapat dilakukan, bilamana ketika perbuatan dilakukan, pelaku belum berkebangsaan Belanda.

Alinea terakhir sebab itu, mengikuti KUHP Jerman, dicakupkan ke dalamnya. Karena bisa terjadi seorang asing setelah melakukan tindak pidana mendapatkan kewarganegaraan Belanda. Dalam hal demikian, ekstradisi-penyerahan tidak lagi dimungkinkan dan tanpa adanya ketentuan di atas, tidak juga mungkin melakukan penuntutan atas dasar artikel ini.

Kalimat terakhir (yang diambil dari §4 KUHP Jerman) tidak diambil alih; kalimat tersebut memuat pembedaan yang terlalu rinci. Seseorang menjadi warga negara Belanda dengan segala hak yang melekat padanya, termasuk pula kewajiban-kewajibannya.

Pasal 5. 1<sup>o</sup>. Pasal 227, 258, 442 dan 443 harus disebut. Pasal 227 [206] berkenaan dengan suatu tindak pidana yang tidak penting atau relevan bagi penegakan hukum pidana oleh Negara asing; Pasal 258 [237] mengatur tindak pidana yang di banyak Negara lain tidak diancam dengan sanksi pidana dan sebab itu dilakukan di luar negeri (Belanda). Pasal 442 dan 443 [388 dan 389] berkenaan dengan tindak pidana yang tidak dilakukan di suatu wilayah daratan Negara (*niet in een land gepleegd worden*).

*Commissie* tidak punya keberatan untuk menerima usulan rumusan pasal-pasal tersebut.

2<sup>o</sup>. Kasus dimana seorang warga negara asing setelah melakukan kejahatan, menjadi warga negara Belanda, menurut pandangan Menteri, jarang terjadi. Bila ihwalnya adalah kejahatan berat, maka setelah 6 tahun tinggal di Belanda, yang mendahului naturalisasi dan berkaitan dengan informasi yang dikumpulkan dan harus dilaporkan kiranya akan terungkap bahwa yang bersangkutan bersalah melakukan hal itu dan selanjutnya naturalisasi akan ditolak. Jika kejahatan yang terjadi masuk dalam kategori ringan, maka kiranya akan sudah daluarsa (Pasal 79<sup>2</sup>) [70]. Menurut hemat saya juga tidak masuk akal menutup suatu ketentuan yang menyatakan hukum pidana Belanda hanya akan berlaku terhadap seorang Belanda yang bersalah melakukan tindak pidana dengan pernyataan lain: bahwa termasuk ke dalam orang Belanda adalah orang asing.

Dalam rapat lisan (dengar pendapat), *Commissie* meminta perhatian Menteri pada 1<sup>o</sup>: kenyataan seringkali identitas pelaku kejahatan berat untuk waktu lama tidak akan diketahui. Artinya tetap terbuka kemungkinan pelaku kejahatan ini lolos dari proses naturalisasi dan setelah itu tidak lagi terjangkau oleh hukum pidana Belanda ataupun dapat diekstradisi ke negara lain; 2<sup>o</sup>: bahwa naturalisasi bukan satu-satunya cara seseorang memperoleh kewarganegaraan Belanda; terpikirkan di sini, misalnya, seorang perempuan bangsa asing yang menikah dengan seorang warga Belanda.

Menteri menyatakan bahwa ia tidak punya cukup alasan untuk tidak menerima saran-rekomendasi *Commissie*.

#### **Komentar dari Prof. M. De Vries.**

*een der misdrijven, omschreven* (salah satu kejahatan; perumusan): dengan koma. Menurut saya di sini tidak diperlukan tanda baca koma, karena kejahatan (*misdrijven*), dirumuskan dalam Bab I (*omschreven in Titel I*) setara dengan kalimat yang di dalam Bab I dirumuskan sebagai kejahatan (*de in Titel I omschreven misdrijven*). Jadi tidak ada pemisahan. Demikian juga dalam Pasal 6.

---

### Pasal 6<sup>99</sup>

Hukum pidana Belanda berlaku terhadap pejabat Belanda (*Nederlansche ambtenaar*) yang di luar (wilayah) Kerajaan di Eropa bersalah melakukan salah satu dari kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXVIII dari Buku Kedua.

**O.R.O.** Art. 6. Hukum pidana Belanda berlaku terhadap mereka yang di luar (wilayah) Kerajaan di Eropa bersalah melakukan salah satu dari kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXX dari Buku Kedua.

#### Memorie van Toelichting

*Ad. 7um.* Pasal 6. Pada pokoknya suatu jabatan (*ambt; office; service*) dilaksanakan-diwujudkan dan kejahatan (dalam) jabatan hanya mungkin dilakukan dalam konteks menjalankan tugas-fungsi Negara yang diemban pejabat tersebut. Pengecualian terhadap aturan umum ini bisa saja terjadi, misalnya berkenaan dengan pegawai pos, yang menjalankan fungsi-memberikan layanan di kereta api – juga ketika batas wilayah Negara Belanda dilampaui, atau dalam hal pejabat atau petugas kepolisian yang berkenaan dengan tersangka-terpidana suatu kejahatan membawa mereka melintasi batas dan masuk wilayah Negara asing, berdasarkan aturan perjanjian ekstradisi dan dengan persetujuan dari penguasa berwenang di Negara asing tersebut. Atas dasar kemungkinan ini dan kasus-kasus serupa, maka diyakini ketentuan ini sangat dibutuhkan.

#### Pandangan Pemerintah yang dicatatkan dalam laporan *Tweede Kamer*

Pasal 6. *Hem* (*he-eng; ia; barangsiapa*) diganti menjadi *>den Nederlandsche ambtenar<* (pejabat Belanda), karena dengan mengikuti perubahan Pasal 5, *medeplictingen* (pembantuan) tidak serta merta di pidana.

**G.O.** Pasal. 6 = Pasal 6 KUHP

**O.R.O.** Pasal 7. Hukum pidana Belanda berlaku terhadap siapa pun yang di luar Kerajaan di Eropa bersalah melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 168-170, apabila seorang berkebangsaan Belanda terlibat dalam suatu adu tanding (*tweegevecht; duel*) atau sebagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan adu tanding di luar Kerajaan di Eropa.

(Periksa juga **O.R.O.**, Pasal 4 no. 4 dan 5)

#### Memorie van Toelichting

*Ad. 8um.* Pasal 7. Apabila adu tanding hendak dicegah dengan ketentuan pidana baru (buku II, Bab VI), maka tidak saja semua adu tanding yang melibatkan seorang warga negara Belanda harus dicakupkan ke dalam lingkup berlaku hukum pidana Belanda, namun juga apabila terjadi di luar negeri. Kendati begitu itu berarti bahwa tiada seorang-pun dapat terbebas dari jangkauan hukum pidana Belanda, yaitu bila (seorang Belanda) pergi lintas batas ke luar negeri dalam rangka mewujudkan adu tanding yang dengan sengaja telah direncanakan di Belanda.

Rekomendasi <i>Raad van State</i>	Laporan Para Raja
Raad merasa perlu membatasi (keberlakuan atau daya jangkau) pasal ini, terutama berkenaan dengan kasus-kasus dimana seorang	Pandangan bahwa jangkauan pasal ini terlalu jauh kiranya dapat diperdebatkan. Harus dicermati bahwa para pihak, sekalipun tidak

<sup>99</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 6 ini serupa dengan Pasal 7 KUHP Indonesia. Pasal 6 KUHP Indonesia tidak memiliki padanannya pada KUHP Belanda dikarenakan KUHP Belanda tidak mengenal lagi pidana mati.

<p>warga negara Belanda atau dengan yang dipersamakan dengan orang Belanda (Pasal 90) [83] terlibat sebagai pihak-pihak dalam adu tanding (duel).</p> <p>Dalam hal seorang asing terlibat sebagai pihak dalam adu tanding atau menjadi saksi dalam adu tanding tersebut – sekalipun sengketa yang menjadi alasan adu tanding ternyata muncul di Belanda atau persiapan penyelenggaraan adu tanding ini dimulai di Belanda – kiranya tiada alasan cukup untuk memberlakukan hukum pidana Belanda terhadapnya.</p>	<p>satupun orang Belanda, keberlakuan hukum pidana Belanda akan dilandaskan pada pertimbangan ada kesengajaan untuk menghindari daya jangkau hukum Belanda dengan pergi melintasi batas (negara)</p>
--	--

### Laporan dari *Tweede Kamer* dan Jawaban Pemerintah

Ketentuan ini terlalu jauh. Tidak saja bahwa *Commissie* mendukung pandangan *Raad van State*, namun ia juga berpandangan bahwa seorang Belanda yang berada di luar negeri acapkali oleh kesusilaan-moralitas yang berlaku di negara tersebut dapat dipaksa terlibat dalam adu tanding. Dalam hal seperti ini, putusan untuk mengancam dengan sanksi pidana kiranya tidak dapat dibenarkan. Terutama karena sekarang ini rancangan KUHP mengancam dengan sanksi pidana perbuatan adu tanding, maka keseluruhan pasal ini dapat dicabut tanpa keberatan.<sup>100</sup>

Pasal 7 (*oud*; lama). Pandangan bahwa ketentuan ini melangkah terlalu jauh seketika diamini Menteri. Juga bagi seorang warga negara Belanda yang meninggalkan negara untuk melakukan adu tanding di seberang perbatasan, berdasarkan rumusan baru dari Pasal 5 no. 2, maka (untuk kepentingan menjatuhkan pidana terhadapnya) tidak perlu dikaitkan dengan soal bahwa baik di Jerman maupun Belgia, adu tanding dinyatakan sebagai tindak pidana dan sebab itu percobaan untuk menyelundupi hukum tidak akan berhasil.

(Pasal 7. **O.R.O** juga dicabut)

### Pasal 7<sup>101</sup>

Hukum pidana Belanda berlaku terhadap seorang kapten kapal (nahkoda) dan awak kapal kendaraan air Belanda yang di luar Kerajaan di Eropa, juga di luar kapal, bersalah melakukan

<sup>100</sup> Nota dari Tuan LENTING:

Di sini adu tanding (*tweegevecht*) yang dilakukan atau terjadi antara seorang warga negara Belanda dengan seorang asing di luar Kerajaan di Eropa, dinyatakan sebagai tindak pidana, bahkan juga bila adu tanding itu terjadi antara dua orang asing yang untuk melakukan hal itu pergi melintas batas Kerajaan di Eropa. Tuan DE RANITZ (*Weekblad van het Regt.* No. 4330) dengan tepat menyebut bahwa ini merupakan kecemasan berlebihan dari pembuat undang-undang, yakni bahwa seorang Belanda yang, misalnya, terlibat adu tanding dengan seorang asing di Monaco, harus juga dihukum. Pandangan ini perlu digarisbawahi mengingat pula bahwa Pasal 168 [154], ayat pertama, sudah dengan sendirinya, mengancam dengan sanksi pidana perbuatan adu tanding, bahkan juga bila dalam adu tanding tersebut tidak terjadi cacat badan atau luka. Jadi bilamana terjadi adu tanding antara seorang Belanda dan seorang asing di Monaco tanpa jatuh setetes darahpun, keduanya akan tetap dinyatakan bersalah menurut hukum pidana Belanda. Apakah di sini kita tidak melangkah terlalu jauh? Apakah kita juga tidak akan terlalu jauh melangkah bilamana tetap ingin menghukum adu tanding yang dilakukan dua orang asing yang untuk itu pergi menyeberang perbatasan, dan adu tanding tersebut tidak menimbulkan luka atau cacat, juga ketika mereka tidak segera kembali ke dalam wilayah Negara Belanda dalam batas waktu 6 tahun (waktu daluarsa penuntutan)?

<sup>101</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 7 ini serupa dengan Pasal 8 KUHP Indonesia.

salah satu dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Bab XXIX dari Buku Kedua dan Bab IX dari Buku Ketiga.

---

### **Pandangan Pemerintah dalam Laporan *Tweede Kamer***

Pasal 7 (baru). Menteri merujuk pada jawabannya ad Pasal, 4, no. 4 dan 5.

**G.O.** Pasal 7 = Pasal 7 KUHP

---

### **Pasal 8<sup>102</sup>**

Keberlakuan dari Pasal 2-7 dibatasi oleh pengecualian yang diakui dalam hukum internasional

**O.R.O.** Pasal 8. Keberlakuan dari Pasal 2-7 dibatasi oleh pengecualian yang diakui dalam hukum internasional.

### ***Memorie van Toelichting***

#### **C. Ekstra-teritorial (Pasal 8)**

Dalam suatu ketentuan tentang lingkup keberlakuan hukum pidana Belanda tidak boleh ketinggalan adanya pengakuan akan prinsip hukum antar bangsa perihal ekstra-teritorialitas. Kebiasaan tidak memunculkan hukum terkecuali undang-undang mengakui-menerimanya sebagai hukum. Prinsip ini juga berlaku berkenaan dengan hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), seberapa tua ataupun diakui luas. Pembatasan berkenaan dengan yurisdiksi teritorial hukum pidana Belanda dan orang-orang yang ditundukkan ke bawahnya (yurisdiksi personal), muncul sebagai pengecualian yang diakui dalam hukum antar bangsa, hanya akan mengikat hakim, apabila prinsip hukum internasional tersebut diakui dalam undang-undang secara tegas. Dalam perancangan ketentuan perundang-undangan tersebut dapat ditempuh dua cara. Seperti Pasal 4 KUHP Saksen-Saxon (*saksische*) 1855, kita bisa merinci pengecualian yang ada satu persatu secara lengkap, atau mengikuti Pasal 12 dari KUHP Beijersche 1826, merujuk secara umum pada adanya pengecualian tersebut. Yang disebut terakhir kiranya lebih baik. Satu prinsip dalam hukum antar bangsa kiranya tidak mudah dirangkumkan ke dalam pengaturan sepihak dalam hukum nasional. Kodifikasi di sini hanya dapat terjadi sebagai akibat pengaturan di tataran hukum internasional. Selama ini tidak tersedia, hakim tidak perlu diikat melalui sejumlah aturan-aturan yang membatasi. Hakim harus dibiarkan bebas sepenuhnya menelaah aturan-aturan apa yang tersedia pada tataran hukum internasional yang tidak terkodifikasi.

Terakhir teramati bahwa ketentuan yang secara umum merujuk kembali pada Pasal 2-7 tidak hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan di wilayah kedaulatan (teritorial) Belanda, namun juga pada kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan di luar negeri yang jatuh dalam lingkup keberlakuan hukum pidana Belanda; selama dan sepanjang kejahatan-pelanggaran tersebut melibatkan orang-orang yang dapat merujuk pada hak mereka atas ekstra-teritorialitas.

### **Rekomendasi *Raad van State***

Sudah dengan tepat MvT (terhadap Pasal 3-7) ke bawah Pasal ini (8) mencakupkan tindak pidana yang dilakukan di atas kapal perang Negara asing dan di atas kapal perang yang sedang bersandar di pelabuhan Belanda atau tempat-tempat lain di wilayah Kerajaan; ekstra-teritorialitas

---

<sup>102</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 8 ini serupa dengan Pasal 9 KUHP Indonesia.



kejahatan-pelanggaran mana, atas dasar prinsip-prinsip umum hukum internasional (*general principles of international law*), dapat dikesampingkan –diabaikan oleh hakim teritorial.

Lagipula Pasal 8 tampaknya tidak membawa perubahan terhadap ketidakjelasan hukum perihal hak ekstra-teritorialitas.

*Afzonderlijk advies van den Staatsraad: mr. BACHIENE (rekomendasi terpisah)*  
*Yurisdiksi konsuler Turki dan negara-negara non-Kristen (consulaire regtspraak in Turkije en andere niet Christenlanden)*. Muncul pertanyaan perihal Pasal 8 rancangan yang diajukan *Staatscommissie*, diajukan dalam Keputusan Diraja (*Koninklijk Besluit*) 28 September 1870, no. 21.

Setelah di dalam Pasal 2-7, keberlakuan hukum pidana Belanda dalam arti umum telah ditetapkan, Pasal 8 menyatakan dengan tepat bahwa pemberlakuan-hukum berlaku tersebut dibatasi oleh pengecualian yang diakui dalam hukum internasional.

Kiranya bisa terjadi bahwa dengan adanya perjanjian-perjanjian internasional yang ada antara Negara-negara Barat dari Turki dan Negara-negara non-Kristen, dimana masih diberlakukan penjatuhan pidana badan dan perolehan pengakuan melalui siksaan (*pijnbank; rack-eng*), maka hal itu mendorong berkembangnya yurisdiksi konsuler dari negara-negara Barat dengan cara yang tidak terduga,<sup>103</sup> lebih dari atau melampaui jangkauan Pasal 2-7. Hal mana oleh yang bertandatangan di bawah ini tidak dapat ditelusuri lebih lanjut. Dalam hal itu terjadi, maka muncul pertanyaan apakah Pasal 8 juga perlu perbaikan.

#### **Laporan Kepada Raja**

Apakah dengan menyimpang dari cara pandang *Raad van State*, tidak dapat diterima situasi hukum, dimana dengan mencermati Pasal 3 Undang-undang berkenaan dengan ketentuan umum pembuatan peraturan perundang-undangan (*algemeene bepalingen van wetgeving*) dapat diperoleh kepastian, yakni bilamana undang-undang mengakui kekuatan mengikat dari hukum kebiasaan internasional?

Rekomendasi terpisah yang disampaikan anggota *Staatsraad*, mr. BACHIENE, perihal penambahan-perbaikan Pasal 8 ini dinyatakan tidak dibutuhkan.

---

<sup>103</sup> Lihat Pasal 22 dan 23 juncto Pasal, 89, 120 dan seterusnya., dari UU 25 Juli 1871 (Staatsblad no. 91), Koninklijke Besluit 19 September 1872 (Staatsblad no. 92, 93 dan 94), terutama Pasal 2 dari besluit 1872 (Staatsblad no. 93), dari 26 Mei 1873 (Staatsbladen no. 74 dan 75), dari 24 Agustus 1874 (Staatsblad no. 123), dari 9 Maret 1875 (Staatsblad no. 26). Dari 9 Maret dan 27 April 1876 (Staatsbladen no. 50 dan 100), dan UU 9 November 1875 (Staatsblad no. 201), hal mana tidak serta-merta menunjukkan perluasan keberlakuan hukum pidana Belanda di luar batasan Pasal 2-7.

### 3. Pembahasan BAB II Tentang Pidanaan (*Straffen*)<sup>104</sup>

#### TINAJUAN UMUM DARI STELSEL PIDANAAN YANG DITERIMA

##### *Memorie van Toelichting*

I. *Sistem pidanaan*. Ada dua jenis pidana, pidana pokok yang terpisah atau digabung dengan pidana tambahan, dan pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan bersama pidana pokok.

Dua pidana pokok (penjara dan denda; kurungan dan denda) dalam banyak kasus diancamkan secara alternatif untuk membebaskan hakim untuk memilih.

Penjatuhan dua pidana pokok secara bersamaan (pidana perampasan kemerdekaan- dan kekayaan; *vrijheid en vermogensstraf*) terhadap satu tindak pidana sama tidak dianjurkan.

Perampasan kemerdekaan dan denda adalah hukuman dengan karakter dan tujuan yang begitu jauh berbeda, sehingga penjatuhan keduanya terhadap satu orang untuk tindak pidana yang sama tidak dapat dibenarkan; walau demikian kerap kali kumulasi dalam hukum positif dimunculkan.

Pidana pokok yang ada muncul dalam bentuk: dua perampasan kemerdekaan (*vrijheidsstraf*): penjara dan kurungan dan satu pidana yang tertuju pada kekayaan-harta benda pelaku (*vermogensstraf*): denda (*geldboete*).

Stelsel ini dicirikan oleh kesederhanaannya, dalam dirinya sendiri memiliki suatu keuntungan. Semakin sedikit pidana, semakin mudah perbandingannya satu sama lain; dan tanpa perbandingan tidaklah mungkin penjatuhan sanksi pidana setara-sepadan - dalam relasi yang paling tepat - dengan secara relatif berat-ringannya kejahatan.

Asas-asas umum (*algemeene beginselen*) yang mendasari pembagian-pemilahan ini, tolok ukur yang digunakan, terlihat dari lampiran MvT (dilekatkan di bagian akhir buku ini). Berkenaan dengan karakter dan ciri dari tiap pidana pokok dan tambahan dibawah ini (bl. 158, 159 dan dalam Pasal 9 dan seterusnya) akan diberikan tinjauan secara umum.

##### **Laporan dari Tweede Kamer**

*Rumah tutupan (Tuchthuis; correctional institute)*. *Commissie* dapat menyepakati stelsel dari rancangan, yaitu untuk tidak menerima hukuman lebih berat daripada penjara. Minoritas tidak menyepakatinya. Mereka ingin kembali menggunakan stelsel pidana yang menasar kehormatan dan yang tidak merendahkan martabat manusia (*onteerende straffen; degrading punishment*), namun untuk beberapa hal, misalnya: dalam hal residivis (pengulangan tindak pidana), terpikirkan penjatuhan sanksi pidana kebebasan yang lebih berat; misal masa kurungan untuk sebagian dijalani hanya dengan asupan roti dan air. Untuk beberapa penjahat pidana perampasan kemerdekaan yang biasa, sekalipun dikombinasikan dengan wajib kerja, tidak dirasakan sebagai derita yang berat. Memperberat situasi-kondisi pemenjaraan seharusnya sekaligus, juga bagi mereka, meningkatkan daya paksa sanksi pidana (*poenale sanctie*). *Commissie* merujuk pada nota tuan LENTING.

---

<sup>104</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid 1 hlm. 148-199.

Nota tersebut berkenaan dengan pokok persoalan di atas berbunyi:

### *Stelsel pidanaaan*

Usulan pemerintah mencakup dua pidana perampasan kemerdekaan: pidana penjara, yang bisa dijatuhkan seumur hidup atau sementara; dan kurungan (*hechtenis*).

*Tuchthuisstraf* (pidana pendisiplinan kembali/tutupan; *correctional institute* -eng) dihapuskan; karena kita meninggalkan stelsel pidanaaan yang merendahkan martabat [untuk ini periksa rubrik berikut: *Geen onderscheiding van onteerende straffen*, pada hal. 157]. Kejahatan, bukan sanksi pidana, yang merendahkan martabat manusia. Pada *tuchthuisstraf* terkait akibat-akibat yang merendahkan martabat manusia dan sebab itulah sanksi pidana ini digantikan dengan pidana penjara.

Dalam dirinya sendiri kata-kata Corneille: *shame is the crime, not the scaffold*, mungkin saja benar, namun tidak boleh dilupakan bahwa pada seseorang yang sudah mengalami sanksi pidana tersebut, di mata masyarakat, melekat padanya noda-cela itu, terutama bilamana sanksi tersebut dijatuhkan akibat pelanggaran-gangguan besar terhadap tertib masyarakat. Kejahatan merendahkan martabat manusia, namun juga pada sanksi pidana yang dijatuhkan melekat rasa malu (*schande-shame*).

Dalam pandangan yang bertandatangan di bawah ini, pemerintah melangkah terlalu jauh, yakni ketika institusi koreksional tersebut hanya atas dasar itu ditutup, karena *Code Pénal* mengaitkan padanya akibat-akibat bersifat merendahkan. Lagipula ada pilihan lain, bentuk sanksi ini dipertahankan dengan menghindari akibat negatif tersebut.

Penandatanganan sejak awal tidak dapat, terkecuali ia berhasil diyakinkan sebaliknya, menerima usulan untuk mengancam semua kejahatan – terkecuali yang dihukum dengan penahanan atau denda – dengan satu sanksi: pidana penjara. Menurut rancangan KUHP, perbedaan yang ada hanya terletak pada jangka waktu sanksi. Tidak semua kejahatan punya karakter yang sama. Ada di antaranya yang dicirikan oleh kecenderungan buruk atau jahat yang bersifat inheren dan sebab itu sangat berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum. Beberapa lainnya tidak punya karakter yang mengganggu itu dan tidak begitu jauh atau mendalam mengganggu rasa keadilan masyarakat. Apakah kemudian, tepat-pantas-dapat dipertanggungjawabkan untuk mengancam semua bentuk kejahatan, sepanjang tidak dihukum dengan kurungan dan denda, dengan hanya satu bentuk sanksi pidana: penjara?

Pemerintah berangkat dari suatu asas bahwa hukuman bersifat merendahkan adalah kekeliruan-kesesatan masyarakat secara umum dan ini harus dilawan. Namun bila hal itu juga menjadi dasar untuk menghapuskan *tuchthuisstraf*, mengapa kemudian diusulkan dua pidana perampasan kemerdekaan, kurungan untuk kejahatan ringan dan untuk pelanggaran? Apakah dari hal ini tampak jelas bahwa pemerintah-pun yakin bahwa stelsel yang ada tidak dapat diterapkan secara konsekuen? (periksa *advies van den Raad van State*).

Menurut penandatanganan, kejahatan-kejahatan paling berat yang sangat mengganggu rasa keadilan masyarakat dan berbahaya bagi negara, harus diancamkan dengan sanksi yang berbeda. Kejahatan yang jauh berbeda dari yang disebut pertama dan diberi nama *wanbedrijven* (*misdemeanor*).

Juga KUHP Jerman yang biasanya dijadikan rujukan *Staatscommissie* membuat perbedaan antara *tuchthuisstraf* (*correctional institute* -eng) – seumur hidup dan sementara -, pidana penjara dan kurungan. Di sini kita tidak akan berbicara tentang *vestingstraf* (penahanan di benteng; *detention in a fortress* -eng) yang diperuntukan bagi pelaku kejahatan politik dan sebagai sanksi pidana bagi

pelaku adu tanding. Kiranya benar bahwa pemilahan yang digunakan KUHP Kekaisaran Jerman dilandaskan pada perbedaan antara *misdaad* (*felony*) dengan *wanbedrijf* (*misdemeanor*). Namun juga tanpa mengadopsi perbedaan ini, kiranya perbedaan pemidanaan dapat diterima. Dalam pandangan penandatanganan, tidak ada keberatan-alasan untuk menetapkan *tuchthuisstraf* – seumur hidup atau sementara – bagi kejahatan paling berat; sedangkan pidana penjara dicadangkan bagi kejahatan yang tidak begitu berat. Dalam hal ini, penulis tidak akan berkeratan jika kemudian ditambahkan pula kurungan sebagai sanksi terhadap pelanggaran, bahkan bagi kejahatan ringan.

Perbedaan antara *tuchthuisstraf* dengan penjara kiranya pertama-tama dilandaskan pada minimum (5 tahun) dan selanjutnya adanya kerja paksa dan wajib di *correctional institute* ini, terlepas dari pilihan terpidana, dan dalam bentuk adanya kebebasan lebih luas bagi mereka yang dipenjara untuk memilih bentuk pekerjaan. Kesemuanya diatur dalam aturan-aturan administratif. Ketika pada sejumlah orang yang dikenakan pidana penjara akan diwajibkan untuk melakukan pekerjaan tertentu, pada sebagian lain, tergantung pada kemampuan atau posisi kemasyarakatan mereka, dapat ditawarkan pilihan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ini pula yang diberlakukan dalam KUHP Jerman. Mereka yang dihukum di *tuchthuis* diwajibkan melakukan pekerjaan tertentu; sedangkan mereka yang dihukum penjara dapat dibuat sibuk dengan melakukan pekerjaan yang paling sesuai dengan kemampuan-keterampilan atau posisi kemasyarakatan mereka (§ 16 2de lid. *prisoners (incarcerated) in prison, can be appropriately punished in a prison setting in a manner and in proportion to their circumstances; they are to be dealt with in this way at their request*).

Berkenaan dengan akibat yang menghilangkan martabat; hal ini tidak perlu serta merta dikaitkan pada sanksi pidana. Stelsel yang ada (perihal sanksi yang menyasar martabat) dapat dicakupkan ke dalam rancangan pemerintah dan ditambahkan pada pidana tambahan pada kejahatan yang diperbuat.

Juga dalam hal lain perbedaan antara *tuchthuis* dengan penjara harus terlihat, yakni dalam wujud perlakuan yang lebih keras terhadap terpidana dalam institusi yang tujuannya menghukum (*strafinrigting*). Mereka yang bersalah mengancam keselamatan-ketertiban (dalam) masyarakat dengan cara yang sangat mengganggu, harus dikenakan tindakan disiplinier (di *tuchthuis*) yang lebih keras dibandingkan dengan mereka yang kesalahannya tidak begitu berat. Penandatanganan sangat peduli dan berbelas kasih pada sesama manusia yang jatuh begitu jauh; namun pada saat sama ia berpendapat bahwa seketika rasa keadilan masyarakat umum tercoreng, yakni bila dilakukan seorang yang secara patologis terdorong melakukan perbuatan jahat, maka kehidupan dalam *tuchthuis* harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga mereka merasa nyaman tinggal di dalamnya daripada di dunia bebas. Sanksi pidana bagaimanapun juga ditujukan untuk menakuti (*mencegah; to deter*).

Tentang kumulasi pidana penjara dengan denda yang tidak tercakup dalam Rancangan, periksa Nota dari Oldenhuis Gratama:

Nota ini memuat perihal pokok di atas pandangan sbb:

*Kumulasi dari pidana perampasan kemerdekaan (vrijheidsstraf) dan pidana kekayaan (vermogensstraf)*

*Memorie van Toelichting* menyatakan:

“Pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda adalah sanksi yang punya karakteristik dan tujuan yang jauh berbeda satu sama lain, sehingga penjatuhan kedua sanksi ini pada seseorang yang

sama atas perbuatan yang sama, tidak dapat dibenarkan, sekalipun kumulasi sanksi pidana dapat ditemukan dalam hukum pidana yang berlaku sekarang.”

Pandangan ini kiranya tidak punya landasan argumentasi cukup.

Ini adalah ucapan yang dilandaskan pada kekuasaan (sabda).

Sebagai suatu penyimpangan dari praktik hukum umum, seharusnya hal ini diberikan dasar pemikiran atau argumentasi kuat. Dalam banyak hal kumulasi sanksi pidana justru sangat berguna.

Comte BERLIER tepat berujar: *“A fine will be added to the sentence; it is reasonable; it is useful that the crimes, which in principle have a vile eupidity, be punished by condemnations, which attack and afflict this very passion by which they were inspired.”* (Mofits du Code Pénal, 6 Februari 1810).

Jika seseorang yang berkecukupan menipu dan memeras orang lain, maka sudah dengan tepat hukuman kumulatif dijatuhkan.

Hakim dalam hal ini dan kasus-kasus lain serupa dapat secara efektif (*doelmatig*) menjatuhkan beberapa sanksi sekaligus – dan menetapkan sanksi mana yang dijatuhkan lebih ringan atau justru lebih berat.

Dari praktik hukum yang ada kiranya tidak ada alasan untuk tidak menggunakan kumulasi.

Fakta bahwa pidana perampasan kemerdekaan dan denda adalah sanksi pidana, keduanya berbeda secara mendasar, bukan alasan yang cukup.

Bahkan sekalipun keduanya berbeda karakter dan tujuannya, mengapa kemudian keduanya tidak boleh digabungkan?

Apakah pidana penjara dan pencabutan hak-hak tertentu, atau pidana penjara dan perampasan harta benda juga tidak punya karakter dan tujuan berbeda?

Berkenaan dengan contoh terakhir apakah perampasan harta benda tidak termasuk ke dalam sanksi pidana yang menysasar kekayaan seseorang (*vermogensstraf*); dan pidana ini dari karakter dan tujuannya serupa dengan pidana denda?

Bahkan juga penulis-penulis Jerman sebagai pembaca rancangan: dr. HARBURGER dalam Gerichtssaal, deel XXIX, hal. 222 dan prof. dr. S. MAYER di Vienna di dalam DR. GOLTDAMMER's *Archiv für Gemeines Deutches und für Preussische Srafrecht*, 1879, Heft. 4 und 5, blz. 14, mengkritik bagian ini dari rancangan; yang disebut terakhir mengatakan: *However, these considerations cannot be considered correct. There are several offenses against property, such as: B. Fraud in which both types of punishment can be cumulatively imposed with benefits. As is well known, the addiction to profit is punished most sensitively by fines. Of course, it presupposes that the fines are also imposed in an appropriate amount and not just formally. Incidentally, such accumulation ensures that the sentence can also be reduced accordingly, which may appear desirable in isolated cases (first-time crime-offender).*

Juga dalam *Code Pénal* Belgia kumulasi tersebut dimungkinkan.

**Pembahasan di Tweede Kamer  
(26 Oktober 1880)**

**Tuan VAN BAAR:** dengan rendah hati, namun dengan kesungguhan hati, saya ingin sampaikan bahwa, menurut hemat saya, satu hal yang terlewatkan dalam rancangan ini adalah soal tujuan dari pemidanaan.

Pemidanaan memberikan kekuatan pada dan merupakan realisasi dari keseluruhan rancangan. Pemidanaan (*de straf*) merupakan, apa yang disebut para yuris, sanksi (hukuman). Tanpa sanksi tersebut, semua peraturan dan ketentuan tidak berguna dan punya nilai – sia-sia! Tujuan dari pidana, menurut hemat saya, terlalu terfokus pada pelaku kejahatan; dan dengan demikian, terabaikan tujuan yang lebih besar: menjaga keamanan Negara, mereka yang tidak berdosa, masyarakat.

Itu sebab semua upaya terfokus untuk membangun stelsel yang sangat manusiawi bagi kepentingan pihak yang bersalah, para penjahat. Menurut hemat saya pendekatan yang berlebihan dan melampaui batas-batas pembagian beban tanggung jawab hukum. Semua ditujukan untuk memastikan penghukuman dijalani terpidana dengan aman-damai dalam batas kemampuannya menenggang derita.

Pertama-tama tampaknya diupayakan agar penjahat ini tidak diadili, dan kemudian, hal ini masih dihiatkan dalam proses pemeriksaan bukti-bukti hukum yang sangat rinci dan rumit. Terhadap ini saya tentu tidak dapat berkomentar. Namun bila ihwalnya berkenaan dengan pemidanaan, maka menurut saya kita harus lebih peduli pada tujuan melindungi masyarakat.

Ancaman hukuman karena itu harus membuat jera, yakni untuk mencegah penjahat melakukan niat jahatnya; ia sejak awal harus dibuat takut; ancaman hukuman harus lebih bersifat preventif daripada represif. Dan tersebut menurut stelsel yang ada – yang di sini diajukan- fungsi preventif kurang diperhatikan, maka dengan sedih saya harus sampaikan – saya tidak setuju dengan stelsel yang diajukan Pemerintah maupun *Commissie*; satu dan lain karena di dalam stelsel tersebut tidak tersedia-dicantumkan elemen paling keras-kuat dan terpenting: hukuman mati.

**Tuan HEYDENIJCK:** Bila saya tidak salah dengar, Menteri Kehakiman menyatakan tidak benar pandangan yang saya kemukakan perihal rancangan KUHP ini sangat memperingan ancaman pidana.

Kalimat yang kurang pantas diucap dalam rapat parlemen ini saya maafkan ...

Kiranya kita dapat fokus pada soal apakah di dalam rancangan KUHP ini ancaman pidana dibuat lebih ringan atau tidak?

Pertama-tama saya minta perhatian pada satu perubahan – dari yang paling kurang penting – yakni bahwa semenjak saat ini pidana penjara dan pidana denda tidak mungkin dijatuhkan bersamaan. Ini nyata adalah persoalan yang kiranya tampak paling remeh.

Penghapusan sanksi pidana yang merendahkan martabat. (untuk ini periksa rubriek, blz. 159).

Di bawah ini adalah ihtiar meringankan sanksi pidana yang ketiga: pembebasan bersyarat (*voorwaardelijke invrijheidstelling*). Tentang ini kiranya tidak akan ada yang membantah bahwa pembebasan bersyarat adalah ihtiar untuk memperingan sanksi pidana. Apakah perlu bukti lain bagi terpidana yang mendapat hukuman, misal, 15 sampai dengan 20 tahun?

Terakhir, batasan maksimum dan minimum dari sanksi pidana. Saya mengulasnya dengan sangat ringkas.

Apakah Menteri dapat menyangkal bahwa apabila UU 17 September 1870 yang menghapus pidana mati dibaca dan selanjutnya rancangan ini diperiksa, terutama berkaitan dengan batas maksimum dan batas minimum, maka akan tampak jelas adanya kesenjangan dan ternyata sistem pidanaaan dibangun demi keuntungan terpidana? Kemudian saya akan singgung perihal apa yang akan dikatakan Menteri terhadap pandangan saya.

Apabila saya membaca Pasal 1. dari UU 17 September 1870 yang menyatakan pidana mati digantikan oleh penjatuhan sanksi penempatan di *tuchthuisstraf* (pidana tutupan; *correctional institute* -eng) seumur hidup, terutama terhadap pelaku kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 86, 87, 296, 299, 301 dan 303 dari KUHP, termasuk untuk pembunuhan anak (*kindermoord*), terkecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU 29 Juni 1854; -- dengan *tuchthuisstraf* selama 5-25 tahun untuk kejahatan-kejahatan berat lainnya; jika itu dibaca dan dibandingkan maksimum tersebut dengan maksimum yang sekarang ini dituntut untuk kejahatan-kejahatan berat; maka tanpa merujuk pada ketentuan-ketentuan khusus, maka Menteri kiranya tidak mungkin menyangkal bahwa maksimum pidana yang dapat dijatuhkan jauh sangat berkurang.

Selanjutnya berkenaan dengan batas minimum. Kiranya cukup diketahui bahwa menurut rancangan KUHP ini, hakim dapat menjatuhkan sampai satu hari pidana penjara untuk semua kejahatan.<sup>105</sup>

Bila kemudian dibaca Pasal 4 dari UU 1870, akan tampak bahwa dalam hal adanya situasi-kondisi meringankan (*verzachtende omstandigheden*), sanksi penempatan di rumah tutupan (*tuchthuis*) seumur hidup dapat diganti menjadi penempatan di *tuchthuis* untuk sekurangnya 5 tahun; dan *tuchthuisstraf* dari 5 sampai dengan 25 tahun digantikan oleh pidana penjara koreksional (*correctionele gevangenisstraf*) sekurang-kurangnya 3 tahun. Jadi minimumnya adalah 5 dan 3 tahun. Di dalam rancangan, minimumnya adalah 1 hari.

Tidak patut diajukan pembelaan bahwa hakim tidak mungkin akan mempertimbangkan penjatuhan pidana penjara yang begitu ringan tersebut (satu hari penjara). Di sini saya merujuk pada satu tulisan di berita harian yang menulis tentang kecemasan bahwa hakim akan juga memutus dengan cara yang sama seperti pembuat undang-undang, sangat lunak dalam penjatuhan sanksi pidana. Hakim juga akan secara filantropis menjatuhkan hukuman. Risiko ini kita hadapi sekarang.

Sekarang saya tiba pada apa yang kiranya akan diajukan Menteri sebagai bantahan terhadap argumentasi saya: anda tidak membaca statistik yang ada. Sebagaimana UU 1870 diterapkan, demikian Menteri kiranya akan membela diri, dengan pemberlakuan (ajaran) situasi-kondisi yang meringankan, pidana yang dijatuhkan tidak akan berbeda jauh dengan yang akan dijatuhkan di masa depan. Namun di sini saya tidak paham, bagaimana hakim (dan di sini kita hanya akan merujuk pada kejahatan-kejahatan berat yang disasar oleh UU 1870) ketika menerapkan undang-undang itu mencoba meloloskan diri dari penetapan batas minimum 5 sampai dengan 3 tahun yang tegas disebutkan dalam Pasal 3.

Apakah UU 1870 keliru diterapkan? Bila hal ini yang terjadi - mengingat kecenderungan di atas - maka jelas kita harus semakin kuatir ketika undang-undang membuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara sekurang-kurangnya satu hari.

Di sini ulasan saya akhiri. Argumen utama berkenaan dengan penghukuman di sel (*celstraf*). Di dalam rancangan, penempatan-kurungan dalam sel kembali dimajukan oleh rancangan KUHP ini, untuk beberapa tahun seorang terpidana dapat ditempatkan dalam sel tersebut. Tentu saya akui

---

<sup>105</sup> [Bandingkan untuk tidak menerima (menolak) hukuman minima khusus; *Advies van den Raad van State dan Rapport aan den Koning*, pada Pasal 38, 39].

bahwa akan tergantung pada pandangan subjektif seberapa jauh dikurung di dalam sel sendiri-sendiri dirasakan lebih berat atau justru lebih ringan dibandingkan dengan kurungan yang dialami dalam komunitas; namun tidak boleh dilupakan – saya akan kembali mengulang – hakim berdasarkan undang-undang baru berwenang menjatuhkan sanksi penjara selama sekurang-kurangnya satu hari. Selanjutnya apakah kemudian tidak menyenangkan membaca bahwa Menteri sendiri dalam suatu tulisan – saya tidak ingat yang mana – menerima kemungkinan seorang terpidana meminta sebagai kebaikan hati untuk dikurung dalam sel seorang diri? Kiranya jelas bahwa hukuman dikurung di sel sama sekali tidak menakutkan.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Pembicara terhormat dari Eindhoven menyatakan bahwa fokus perhatian rancangan KUHP ini jauh melupakan tujuan pemidanaan; perhatian justru terlalu jauh diberikan pada kepentingan para pelanggar hukum, dan dilupakan adalah kepentingan masyarakat. Ini, satu dan lain, saya sangkal dengan keras.

Teori-teori hukum pidana dapat kita kelompokkan dengan ragam cara, dan bilamana saya saat ini berbicara dalam forum ilmiah, maka salah satu teori pasti akan saya rujuk. Tetapi ini berbeda dengan apa yang akan saya gunakan sekarang ini, satu teori yang dari sudut pandang keilmuan dan sejarah juga berbobot. Teori hukum pidana jelas dapat kita kategorikan ke dalam tiga kelompok. Dalam satu kelompok, betul perhatian terarah pada “hanya” kepentingan masyarakat dan dengan demikian patut dikorbankan kepentingan dari si individu, tanpa kita perlu membuang waktu memeriksa apakah pengorbanan tersebut betul terjadi demi pemajuan kepentingan masyarakat. Kiranya saya tidak perlu menegaskan bahwa, pendekatan ini, antara lain, menjadi dasar pemikiran teori prevensi umum (*afschrikkingstheorie*) sebagaimana diwujudkan langsung dalam penuntutan maupun tidak langsung dalam pengancaman sanksi pidana.

Ada kelompok kedua yang berbanding terbalik dengan teori yang disebut pertama, dan saat ini diwakili oleh teori rehabilitasi (*verbeteringstheorie*). Teori ini mendahulukan kepentingan individu dan menempatkan kepentingan masyarakat di latar belakang. Di sini berulang dan secara tepat dibicarakan ihwal perbaikan-rehabilitasi. Namun selama saya masih bisa berpikir, berbicara dan menulis, saya tidak pernah membela teori perbaikan ini – teori yang dalam pandangan saya sangat absurd. Kita menjatuhkan hukuman bukan untuk memperbaiki (akhlak) terpidana, namun untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Demikian saya tiba pada teori ketiga yang melandasi RKUHP ini, teori yang memajukan kepentingan masyarakat, namun sekaligus mengesampingkan pertentangan-pertarungan antara kepentingan individu dengan masyarakat. Apakah betul kita harus terjebak di kedua ekstrim tersebut dan apakah a priori demikian pasti kita tidak dapat melindungi-memajukan kepentingan masyarakat tanpa sekaligus harus mengorbankan kepentingan (kesusilaan) nyata dari pelaku kejahatan? Sekarang ini pengalaman – guru yang terbaik – telah memberikan jawaban dan mengajarkan pada kita bahwa demi kepentingan masyarakat, sanksi pidana tetap hanya merupakan suatu derita (*leed*), namun tidak sekaligus harus keji (*kwaad*).

Saya akan beri contoh. Bila kita bandingkan pengenaan penjara dalam komunitas (*gemeenschappelijk gevangenisstraf*); misal yang muncul dalam *tuchthusstraf* yang sekarang ada, dengan pengenaan penjara dalam sel, maka hukuman manakah yang memajukan kepentingan masyarakat dengan cara lebih baik? Tidak dapat dipungkiri: oleh pengenaan penjara di sel (isolasi). Dan di sini saya kembali pada keberatan tuan Heydenrijck bahwa sistem pemidanaan RKUHP ini jauh lebih ringan dari *Code Pénal*.

Secara umum, dengan mengesampingkan sejumlah pengecualian, dikurung di sel dirasakan jauh lebih berat daripada penghukuman dalam komunitas. Dengan mempertimbangkan sejumlah pengecualian tersebut kurungan dalam sel dipandang sebagai pemberian keistimewaan. Kendati begitu, untuk orang-orang yang punya kecenderungan melakukan kejahatan – saya ulangi –



penempatan atau dikurung dalam sel akan dirasakan jauh lebih berat. Mereka yang ragu dipersilakan mengunjungi penjara yang ada. Berhadapan dengan pemenjaraan bersama-sama (dalam komunitas; *gemeenschappelijke gevangenis*), kesan yang diperoleh adalah penjara tersebut lebih mirip pabrik daripada rumah pertobatan (*huis van boete; repentance* -eng). Kepentingan masyarakat akan jauh dimajukan bila terpidana dikurung terpisah dalam sel. Sekalipun tidak semua terpidana kemudian dengan perlakuan itu menjadi lebih baik; setidaknya mereka dicegah menjadi lebih buruk-jahat. Mereka tidak mungkin berkumpul dan berkomplot melakukan untuk kejahatan. Sel adalah derita yang jauh lebih berat dan sebab itu pula lebih menakutkan. Bila kemudian kita berpindah memperhatikan kepentingan mereka yang melanggar hukum – dan di sini yang dimaksud adalah kepentingan moral (*zedelijk belang*) dari mereka itu - maka dikurung dalam sel tidak akan dialami sebagai suatu yang jahat dan jauh lebih baik daripada (pemenjaraan dalam) komunitas. Di dalam sel ia tidak akan menjadi lebih buruk (atau jahat) dan punya peluang memperbaiki diri; di dalam pemenjaraan komunal – silakan ditanyakan pada rohaniawan yang memberikan pelayanan di komunitas penjara demikian - kesadaran (rasa malu) palsu menghalangi tumbuh kembangnya rasa sesal dan justru para penjahat saling belajar dan memperkuat keyakinan akan kebenaran kejahatan mereka masing-masing. Kurungan di sel, dengan demikian, tidak saja memajukan kepentingan individu, namun juga masyarakat; hukuman ini jauh lebih keras dan sekaligus lebih manusiawi.

Pembicara terhormat dari Eindhoven hanya memberi penekanan pada dampak menakuti (pencegahan umum) dan ikhtiar membuat penjahat menjadi tidak berbahaya. Saya tidak cemas menghadapi dua kata-kata itu. Saya juga mengakui bahwa hukuman betul harus ditujukan untuk menakut-nakuti, mencegah, memastikan (atau apa pun namanya) dan juga, sejauh diperlukan, membuat penjahat tidak lagi lagi berbahaya (menghilangkan ancaman bahaya yang ditimbulkan penjahat). Namun dari ini saja tidak berarti bahwa kita harus mendukung teori pencegahan umum atau teori menghilangkan ancaman. Kolega saya yang terhormat, tuan de Pinto, penyusun MvT untuk rancangan UU penghapusan hukuman mati, telah dengan tepat menyatakan: hukuman (pidana) tidak dibenarkan sekadar karena bersifat menakut-nakuti; namun suatu pidana yang tidak punya sifat menakut-nakuti; dengan sendirinya tidak berguna. Bagaimana tuan de Baar bisa percaya bahwa stelsel pemidanaan dari rancangan, penempatan dalam sel, tidak bersifat menakut-nakuti, jauh kurang daripada penempatan dalam penjara komunal? Saya bisa mengajukan banyak contoh yang menunjukkan sebaliknya. Saya masih ingat – saya pernah di penjara selama enam tahun – di penjara di Amsterdam bertemu dengan apoteker yang sangat terkenal. Ketika saya bertanya padanya: apa yang akan ia lakukan bila meninggalkan penjara, jawabnya sebagai berikut: seketika saya bebas, maka saya akan kembali pada profesi lama sebagai “*zaakwaarnemer*” (makelar), namun tidak di kota yang memberlakukan hukuman penjara di sel; saya kapok dikurung di sel.

Sebagai bukti bahwa rancangan KUHP ini terlalu lemah, tuan Heydenrijck, mengatakan bahwa pidana penjara dan pidana denda tidak akan mungkin dikumulasikan. Buku Pertama tidak melarang kumulasi tersebut; di buku kedua dan ketiga, harus saya akui tidak saya temukan di dalamnya. Bila wakil rakyat yang terhormat memandangnya perlu, maka hal itu akan kita ajukan dalam pembahasan buku Kedua. Saya hanya memastikan bahwa persoalan kumulasi ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah berat-ringan stelsel pemidanaan; kiranya sudah dengan sendirinya terjadi bahwa dalam hal penjatuhan hukuman kemungkinan tidak dilakukan kumulasi juga dibuka. Jika kami sebelumnya tetapkan kurungan dua minggu plus denda; maka sekarang dapat kita tetapkan, misalnya, kurungan selama 3 minggu. A priori, tidak dapat dikatakan bahwa hal di atas adalah bukti dari lemahnya atau lunaknya sistem pemidanaan.

Untuk ihwal kedua, pembicara merujuk pada fakta dihapuskannya sanksi yang merendahkan martabat (periksa rubrik selanjutnya, bl. 159 v.). Terakhir: batasan maksimum dan minimum jauh diturunkan. Berkenaan dengan maksimum di sana-sini kita dapat diajukan contoh; namun dalam hal ini harus dipertimbangkan lebih beratnya tekanan penghukuman di dalam sel. Lagipula, sekalipun di masa depan, hakim tidak lagi berurusan dengan perhitungan perimbangan

kurungan di sel atau dalam komune (misal dalam bandingan 2 : 1), dalam perbandingan antara rancangan KUHP ini dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetap harus diperhatikan bahwa setiap pidana penjara akan selalu dimulai dengan kurungan dalam sel; bahwa seseorang dikurung sendirian selama 5 tahun.

Bila pembicara yang terhormat, dengan memperhatikan hal di atas, bersedia membandingkan ketentuan kedua perundang-undangan tersebut, ia akan temukan fakta bahwa untuk banyak kejahatan, ancaman pidana justru diperberat.

Berdasarkan *Code Pénal* yang ada, pencurian dengan kekerasan dihukum lebih berat daripada perkosaan. Apakah ini yang ada dalam pikiran pembicara yang terhormat? Tentu tidak, karena titik tolaknya adalah pandangan etisnya. Semoga ia dapat menghibur diri dengan membaca rancangan KUHP ini, dimana titik tolak sama digunakan.

Namun, pidana minimum justru dihapuskan. Serupa dengan penetapan maksimum kita di sini juga harus perhatikan kasus terberat; maka dalam penetapan minimum, sebaliknya, kita harus bayangkan kasus paling ringan.

Jika betul ada kasus, dimana terhadap pembunuhan-pun diancamkan sepatutnya pidana sekurang-kurangnya satu hari; maka dengan itu sudah dengan sendirinya minimum tersebut dibenarkan.

Bayangkan bilamana terjadi peperangan. Tuan Heydenrijck berjuang membela negara dan sahabatnya terluka parah di sampingnya. Temannya itu tidak tergeletak tidak berdaya; tiada peluang mempertahankan nyawanya lagi. Pasukan kita harus mundur, kavaleri musuh dan tembakan meriam mulai datang menyerbu posisi korban. Tuan Heydenrijck punya kepastian ia tidak dapat menyelamatkan temannya itu dan juga tidak mungkin membawanya mundur; ia hanya akan mengalami penderitaan sia-sia; dan karena korban tidak lagi berdaya dan berkata-kata ia tidak dapat memohon ditembak mati; atas belas kasihan kemudian tuan Heydenrijck menembak mati temannya itu. Kejadian ini jelas merupakan suatu pembunuhan. Menurut hemat saya kasus ini harus diajukan ke hadapan pengadilan; namun jika betul dilakukan penuntutan, tentu harus berakhir dengan putusan akhir: penghukuman. Apakah dalam hal ini satu hari ditahan dapat dipandang kurang ringan?

Pembicara yang terhormat menyampaikan kecemasannya bahwa hakim akan menyalahgunakan batas bawah (minimum) yang ditetapkan begitu rendah. Dalam hal ini saya persilakan salah satu anggota kekuasaan kehakiman, yang juga anggota dewan ini, berdiri dan menjawab kekuatiran ini. Sebaliknya saya kerap mendengar anggota kekuasaan kehakiman mengeluhkan sebaliknya, yakni bahwa dari mereka akan muncul sikap lebih keras daripada sikap semakin lunak.

Terlepas dari itu, saya mengajukan dilema ini: apakah kita tidak mempercayai hakim atau sebaliknya kita percaya pada mereka? Jika kita tidak mempercayai mereka, mengapa pada para hakim tetap diberi kewenangan menjatuhkan putusan bebas sekalipun perbuatan menurut hukum dinyatakan terbukti? Ataupun terhadap mereka tidak lebih baik diberi kebebasan untuk memutus sanksi pidana yang sangat ringan?

Terakhir saya ingat bahwa antara 1813 dan 1838 sudah pernah mengalami kejadian banyak kejahatan dihukum dengan minimum satu hari penjara: karena di dalam Keputusan 11 Desember 1813, dimana Pasal 2 dari *Besluit* (Keputusan) ini membuka peluang memberlakukan ajaran situasi-kondisi yang meringankan, ternyata tidak menunjuk batasan minimum, dan berdasarkan itu justru ditarik kesimpulan bahwa di masa itu dapat dijatuhkan *tuchthuisstraf* untuk sekurang-kurangnya satu hari. Apakah pernah terbukti hakim-hakim telah menyalahgunakan kebebasan memeriksa dan memutus yang mereka miliki? Saya duga tidak. Sebaliknya sebagai menteri saya pernah mengalami kerap kali hakim menyatakan memutus penjatuhan grasi (pengampunan)

dengan pertimbangan sebenarnya ia hendak menjatuhkan sanksi pidana yang jauh lebih rendah, namun pilihan ini tidak terbuka akibat penetapan minimum yang terlalu tinggi dari Pasal 9 UU 1854.

**Tuan HEYDENRIJCK:** Menteri abai menjawab keberatan saya ihwal pembebasan bersyarat – saya di sini berbicara tentang pidana penjara, misal selama 15 sampai dengan 20 tahun – yang setelah dikurangkan dengan sepertiga – menjadi sanksi yang jauh sangat ringan.

Berkenaan dengan kepercayaan pada kekuasaan kehakiman. Apakah dari kata-kata saya betul dapat diduga tersirat kesan saya tidak mempercayai hakim Belanda? Jika ini benar terjadi, kiranya Menteri tega betul menghadapkan saya pada kolega saya para hakim. Namun di sini ihwalnya bukanlah percaya atau tidak percaya. Saya hanya bertanya apakah hakim, terlepas dari dan dengan memperhatikan maksud terbaik atau kecondongan filantropis dari KUHP ini (berkaitan dengan stelsel pidanaan), tidak akan menjatuhkan sanksi pidana yang terlalu rendah, sekali lagi di sini ditegaskan, dengan itikad baik.

Tidak pula dijawab oleh Menteri keberatan saya ihwal UU 1870 yang menetapkan batas bawah sanksi bagi kejahatan di dalam Pasal 3. Saya setelah berbicara dirujuk pada UU 1854 sepanjang berkenaan dengan situasi-kondisi yang meringankan. Namun, di sini saya belum dapat memahami bagaimana UU 1854 harus diberlakukan terhadap Pasal 3 UU 1870. Bila hal itu saya terima, hal tersebut tetap saja hukuman yang dikurangkan, misal menjadi 3 bulan, masih jauh di atas batas minimum yang diajukan Menteri. Menteri boleh mengatakan apa saja perihal bahwa untuk setiap kejahatan telah ditetapkan batas minimum berdasarkan keadaan yang ada, namun batas minimum dari hukum pidana yang sekarang berlaku masih lebih pasti dan lebih tinggi daripada yang ditemukan sebagai batas bawah dari rancangan ini.

**Tuan PATIJN, anggota Commissie van Rapporteur:** Saya percaya bahwa KUHP ini secara keliru dituduh bersikap sangat lunak terhadap para penjahat-pelanggar hukum. Menurut hemat saya, pembicara yang terhormat mengajukan tuduhan ini karena terlalu fokus pada Batasan minimum, dan abai memperhatikan bahwa bersamaan dengan penetapan batas bawah yang rendah ini banyak kejahatan diancam dengan hukuman maksimal yang tinggi.

Keberatan utama dari pembicara yang terhormat adalah bahwa dengan dicakupkannya pembebasan bersyarat ke dalam rancangan KUHP ini, maka daya menakutkan sanksi pidana akan jauh berkurang.

Saya tidak menolak pandangan bahwa sanksi pidana harus mempertahankan daya menakutkan (prevensi umum). Apabila kita tengok Negara tetangga dan melihat bagaimana sistem pembebasan bersyarat berhasil digunakan dengan baik, apakah pengalaman itu tidak boleh kita manfaatkan dalam pengembangan KUHP Belanda? Jika saya diperkenankan mengatakannya, kiranya wakil rakyat yang terhormat tidak cermat membaca ulasan-komentar *Commissie* terhadap usulan Pemerintah. Terbaca dengan tegas bahwa kebijakan (*maatregel*) ini tidak diajukan semata-mata agar para penjahat dapat segera dikembalikan pada masyarakat, namun hal itu juga digagas demi pemajuan kepentingan masyarakat.

#### **Tanggapan Pemerintah**

Bahkan bilapun teori-ajaran prevensi umum (*afschrikkings-theorie*) ditolak, namun tidak sekaligus dibuang (niat atau tujuan) menakut-nakuti (mencegah). Sanksi pidana tidak dibenarkan karena punya dampak menakut-nakuti (*deterent effect*), namun dari semua sanksi pidana yang dapat dibenarkan (*adil-rechtvaardige*) kita harus memilih yang punya daya cegah-tangkal.

Rehabilitasi bukan tujuan dari penghukuman (pidana); namun dalam penjatuhan pidana demi kepentingan masyarakat; sekaligus atas nama kepentingan yang sama, dibuka peluang memajukan kepentingan rehabilitasi tersebut.

Bahwa teori yang melandasi *Code Pénal* (BENTHAM) berbeda daripada yang digunakan dalam KUHP sudah jelas dengan sendirinya.

### **Laporan Eerste Kamer**

Sanksi pidana (hukuman) dijatuhkan demi kepentingan masyarakat; namun dalam batasan kepentingan tersebut, juga di dalamnya harus-patut diperjuangkan-dimajukan sejauh mungkin ihtiar merehabilitasi kesusilaan-ahlak-moral dari pelaku kejahatan.

Tujuan utama *Code Pénal*: menakut-nakuti (mencegah-menangkal) dengan atau melalui hukuman yang keras. Namun berdasarkan sejumlah peraturan lain yang muncul sesudahnya, terutama sejak 1854, banyak sanksi pidana diperlunak. Demikian (*Vergelijkend overzicht*, tentang ini di bl. 90).

Di faksi (Kamar ini) muncul keraguan akan kebenaran perbandingan ini. Terlepas dari itu, mengingat di sini diakui bahwa perundang-undangan Perancis jauh diperlunak, maka diajukan pandangan bahwa baik *Code Pénal* maupun Rancangan KUHP sama-sama memajukan kepentingan masyarakat.

Jawaban atas keberatan-pengamatan ini kiranya tidak sulit.

Ciri utama dari *Code Pénal* terletak pada tujuannya untuk menegaskan dan mewujudkan bentuk dan pengertian kekuasaan Negara yang berlaku saat itu; tidak terutama kepentingan masyarakat, melainkan kepentingan Negara yang lebih utama dan yang ingin dilindungi. Dalam pertentangan antara penganut ajaran Kant dengan Bentham, pemenangnya adalah murid-murid Bentham. Hal ini ternyata dari ditinggalkannya secara sistematis ajaran keadilan absolut (*absolute rechtsvaardigheidstheorie*). Satu contoh dari yang banyak: kejahatan yang dilakukan terhadap pejabat negara dihukum dengan sangat keras; kejahatan yang dilakukan pejabat negara sebaliknya dihukum sangat ringan.

Kendati begitu, mereka yang ingin membayangkan karakteristik pembuatan hukum pidana asing dengan lebih jelas kiranya membaca ulang apa yang telah dilaporkan *Staatscommissie* secara ringkas-padat: stelsel pidana Perancis [dan seterusnya. Periksa MvT tentang ini, pada bl. 7 dan 8, sampai dengan kata-kata] pada skala lebih luas.

Juga KUHP ini ingin menegaskan kewibawaan negara; namun bukan kekuasaan yang dikontraskan dengan kebebasan; namun kewibawaan tatanan masyarakat. Apa yang ditolak adalah teori prevensi (menakut-nakuti), namun dengan atau melalui pidana tetap hendak sejauh mungkin mengupayakan pemajuan perbaikan-rehabilitasi pelaku kejahatan.

Oleh mayoritas, hal ini diterima dan diakui.

Beberapa anggota mengusulkan agar ditambahkan ke dalam sanksi pidana: penempatan di bawah pengawasan polisi (*stellen onder het toezigt der hooge politie*). Terhadap mereka diberi jawaban bahwa pengalaman di Perancis di bawah Kekaisaran Pertama kiranya tidak mendukung ihtiar mencakup kembali sanksi tersebut ke dalam stelsel pidana yang ada. Beberapa anggota lain mengusulkan bahwa penempatan di bawah pengawasan dikaitkan pada mereka

yang menerima pembebasan bersyarat (Pasal 15), dan hal ini bagi mereka mirip dengan pengawasan khusus oleh polisi.

[Perihal ditinggalkannya ajaran situasi-kondisi yang meringankan periksa MvT dan *Advies van den Raad van State* terhadap Pasal 38 dan 39, Rapat (*beraadslagingen*) di *Tweede Kamer* di bawah rubriek: *Bahasan Umum Tentang Subtansi Dan Arah-Tujuan* enz. blz. 51, 53 dan 54, Laporan *Eerste Kamer*, terhadap Pasal 10].

#### **Tanggapan Pemerintah**

Pengawasan polisi terhadap mereka yang menerima pembebasan bersyarat berbeda jauh berbeda dari *surveillance* dari *de haute police*; telaah atas bunyi Pasal 44 *Code Pénal* akan membuat hal itu menjadi jelas.

#### **a. *Ketiadaan Pembedaan Antara Sanksi Pidana Yang Merendahkan Martabat Dengan Sanksi Yang Tidak Merendahkan Martabat***

##### ***Memorie van Toelichting***

Di sini tersisa tiga pertanyaan yang harus dijawab berkenaan dengan sistem pidanaaan:

1. Mengapa tidak ada pembedaan antara sanksi yang merendahkan martabat dengan sanksi yang tidak merendahkan martabat?
2. Mengapa tidak lagi ada deportasi?
3. Mengapa tidak ada lagi pengasingan (*verbanning; exile-eng*)?

*Ad.1.* Ketiadaan sanksi pidana yang merendahkan martabat. Kejahatan, bukan hukuman lah yang merendahkan martabat manusia. Bila diterima bahwa tanggung jawab Negara adalah menerapkan sanksi pidana, tanpa mengabaikan tujuan pengenaan sanksi itu sendiri maupun mengurangi tingkat ketegasannya, pada ikhtiar memperbaiki (rehabilitasi) sosial dan akhlak dari penjahat, maka sudah jelas konsep sanksi pidana yang merendahkan martabat manusia harus dibuang. Tindakan atau perlakuan yang bertujuan untuk memperbaiki dan menguatkan kesadaran moral, seberapa pun keras dirasakan, tidak pernah boleh merendahkan martabat. Dengan memberikannya nama tersebut (*onteerende straffen*) atau demi hukum dan secara berlanjut mengaitkan padanya akibat-akibat yang merendahkan martabat, negara mengesankan ketidakpercayaannya pada sistem pidanaaan, dan Negara terus mendorong munculnya prasangka yang menghambat pengembalian pelaku kejahatan ke dalam masyarakat dan dengan itu pula justru mendorong residivisme.

Keabsahan dari pandangan-pandangan di atas diakui umum sehingga di dalam Kitab Undang-undang yang lebih baru pembedaan antara kedua macam sanksi itu (yang merendahkan martabat dengan yang tidak) tidak lagi ditemukan. Namun penghapusan nama saja tidak serta-merta menghilangkan jejak atau pengaruhnya. Demikian, Pasal 31 dari KUHP Belgia menetapkan bahwa tiap penjatuhan pidana mati atau kerja-paksa (*dwangarbeid*) akan selalu dibarengi dengan pencabutan hak dan kewenangan tertentu secara otomatis, sebagaimana disebut dalam ketentuan tersebut. Padahal menurut Pasal 32, pencabutan serupa, berkenaan dengan semua atau sebagian dari hak-hak tersebut untuk jangka waktu 10 sampai dengan 20 tahun dapat dijatuhkan hakim untuk tiap putusan penjatuhan pidana sampai dengan *tuchthuisstraf* (*réclusion*);

tutupan) atau *opsluiting (détention; kurungan)*.<sup>106</sup> Demikian menurut § 31 dari KUHP Jerman, mereka yang dijatuhi hukuman *tuchthuisstraf*, demi hukum, akan mengakibatkan, diputuskannya ketidakcakapan berlanjut untuk berdinastikan di militer atau angkatan laut atau mengabdikan di jabatan publik lainnya, termasuk ke dalam pemberian jasa hukum, notarial, di sumpah atau bekerja di kapal.<sup>107</sup>

Rancangan KUHP memilih dan menempuh jalan berbeda. Jika tidak ingin ada sanksi pidana yang meniadakan martabat, kiranya tidak cukup hanya menghapus istilah. Sanksi pidana dipandang meniadakan martabat bilamana terhadap sanksi pidana itu, demi hukum dan secara berlanjut, dikaitkan pencabutan kemampuan untuk mewujudkan sejumlah hak dan kewenangan tertentu yang sangat penting, disebut juga *capitis diminutio*. Pencabutan itu harus ditentukan, bukan dari hukuman, melainkan pada kejahatannya, dan selanjutnya pencabutan itu dapat terus berlanjut mengikuti penjatuhannya (pidana pokok) yang juga seumur hidup; kewenangan hakim untuk menjatuhkan, demi hukum, sanksi pidana tambahan ini tidak boleh dikonstruksikan sebagai kewajiban; Pasal 36-39 [28-31]. Dengan demikian diputus hubungan secara total dengan perbedaan prinsipil<sup>108</sup> antara hukuman yang merendahkan martabat dengan yang tidak.

Bersamaan dengan dihapuskannya perbedaan di atas, sekaligus juga ditiadakan perbedaan antara *tuchthuisstraf* (pidana tutupan; correctional punishment -eng) dengan pidana penjara (*gevangenisstraf*). Lagipula di *Code Pénal* – pun perbedaan antara dua sanksi pidana ini hanya terletak pada ciri untuk sanksi yang satu selalu, demi hukum dan selalu berlanjut, memiliki akibat yang menghilangkan martabat; sedang yang lain tidak. Juga muncul dari perbandingan antara Pasal 40 dengan Pasal 21 C.P. bahwa terpidana yang dijatuhi hukuman koreksional punya pilihan antara sejumlah pekerjaan yang harus dilakukan sebagaimana disediakan di penjara; sedangkan seorang kriminal yang dijatuhi pidana penjara tidak memiliki kebebasan memilih yang sama; namun kiranya tidak bijak mempertahankan perbedaan serupa di KUHP baru ini. Pidana penjara tiap kali harus dibarengi dengan kewajiban melakukan pekerjaan tertentu; Pasal 15 [14]. Ragam pekerjaan yang akan disediakan, berdasarkan ukuran dan bagaimana pekerjaan itu akan dibagi merata di antara para terpidana; kiranya tidak perlu diatur dalam Kitab Undang-undang, namun cukup dalam peraturan pemerintah (*reglementen*); Pasal 29 [22]. Kiranya juga jelas bahwa pembagian itu tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada kebebasan terpidana, sebaliknya harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan perihal pembagian-sebaran pekerjaan, faktor-faktor seperti bakat, kelayakan-kecocokan mereka untuk mengerjakan satu tugas atau lainnya, usia dan kekuatan fisik.

Satu faktor pembeda penting lain, berdasarkan hukum positif Belanda, antara pidana tutupan (*tuchthuisstraf*) dengan penjara (*gevangenisstraf*) adalah perihal bagaimana dilaksanakannya. Untuk pidana penjara, terpidana tidak mengalaminya dalam komunitas, namun dalam kurungan sendiri di sel tersendiri (*solitary confinement*). Perbedaan ini pada pokoknya tidak lagi dapat dipertahankan.

Jika sistem sel tersendiri ini dipandang baik, maka - dengan pembatasan pada jangka waktu pengenaannya – hal ini harus menjadi hal yang secara umum diterapkan. Pidana perampasan kemerdekaan (*vrijheidsstraf*) intensif terberat tidak boleh tertutup hanya bagi mereka yang paling keras mengganggu tatanan kehidupan masyarakat.

---

<sup>106</sup> Sementara itu, menurut Pasal 33, pencabutan hak serupa untuk jangka waktu 5 sampai dengan 10 tahun yang dijatuhkan pada mereka yang dijatuhi hukuman *correctional* hanya dapat diputus *in cases provided by law*.

<sup>107</sup> Periksa juga § 6 berkenaan dengan § 20 dari KUHP untuk Kanton Zurich 1871.

<sup>108</sup> Bandingkan. Rapport yang dibuat THONISSEN dalam Rapport sur les questions à discuter au congrés pénitentiaire international à Stockholm le 20 Août 1878, bl. 8-10.

Bila juga diterima bahwa sanksi pidana penjara, sekalipun tidak sepenuhnya dijalani dalam sel tersendiri, pada awal mula pelaksanaan selama beberapa tahun tetap harus dijalani dalam sel sendiri [Pasal1] dan sebab itu pelaksanaan pidana ini pada prinsipnya harus sama untuk semua orang, maka juga gugur semua alasan bagi pembedaan dalam undang-undang antara pidana penjara berat dengan yang ringan. Lebih jauh lagi, di dalam stelsel pidana yang tidak lagi mengenal pembedaan antara pidana yang merendahkan martabat dengan yang tidak juga tidak perlu dipertahankan pembedaan antara *tuchthuis* (rumah tutupan/institusi koreksional) dengan *gevangenis* (penjara).<sup>109</sup>

### **Rekomendasi Raad van State**

Rancangan hanya mengenal dua bentuk sanksi-pidana pokok: pidana yang merampas kebebasan dan yang menyasar harta benda (*vrijheidsstraffen en vermogensstraffen*).

Tidak lagi dikenal atau dicakupkan ke dalamnya sanksi pidana yang merendahkan martabat (*onteerende straffen*); maupun pemindahan (*deportatie; expulsion*) atau pengasingan (*verbanning; exile*).

Kiranya tidak perlu ditegaskan kembali bahwa *Raad van State* menyetujui penghapusan pidana yang merendahkan martabat dari rancangan.

*Raad* juga menyetujui sepenuhnya penjelasan yang diberikan di dalam MvT tentang hal ini.

### **Pembahasan di Tweede Kamer**

(26 Oktober 1880)

**Tuan HEYDENRIJCK:** Peniadaan pidana yang merendahkan martabat. Begitu jauh pemerintah melangkah sehingga di dalam MvT menyatakan bahwa terhadap pidana penjara tidak melekat hal yang merendahkan martabat. Dalam kenyataan *tuchthuisstraf* kiranya tidak seberat seperti yang dibayangkan masyarakat umum; Menteri dalam pandangannya terhadap gendak (*overspel*), perhatikan: pandangan bangsa, terutama juga dari masyarakat kelas bawah, Menteri ini kiranya tidak akan menyangkal, bahwa sampai dengan sekarang mereka yang mengalami *tuchthuisstraf*, terlepas dari akibat hukum yang merendahkan martabat, terkena atau hidup di bawah celaan yang lebih berat, atau lebih baik bahwa orang seperti itu yang di mata umum martabatnya lebih ternoda daripada mereka yang berdiam di penjara. Pencelaan atau penghilangan martabat itu, seketika rancangan ini menjadi undang-undang, akan dihapuskan. Apakah ini bukan suatu pelemahan kekuatan dari sanksi pidana?

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** pembicara yang terhormat menyatakan bahwa sejak saat ini tidak akan ada lagi sanksi pidana yang akan bersifat merendahkan martabat. Saya tidak menyangkalnya; namun pada saat sama harus diakui bahwa perubahan ini sepenuhnya dilakukan demi pemajuan kepentingan masyarakat. Apakah di 1880 kita masih harus berargumen perihal perlu meninggalkan stelsel pidana yang merendahkan martabat? Apakah sistem ini akan dibela oleh seorang pelaku kejahatan? Tampaknya stelsel ini pertama-tama menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Jika seseorang telah menjalani hukuman dan kembali masuk ke dalam masyarakat, apa gunanya, dari sudut pandang masyarakat, memberi pada orang

---

<sup>109</sup> Menarik bahwa ketika Buku Pertama dari KUHP 1859 dirancang juga sudah sungguh-sungguh dipikirkan fakta C.W dari 1809 dan rancangan KUHP 1827 tidak mengenal pembedaan antara *tuchthuis* dengan *gevangenisstraf*. Menurut MvT (bl. 6) hal ini terjadi bukan karena pertimbangan: adanya pandangan masyarakat umum bahwa *tuchthuisstraf* membawa aib lebih besar daripada *gevangenisstraf*. Ini jelas bukan argumen yang kuat. Dengan tepat BERNER memandang (*Lehrb. Des Deutschen Strafrechtes*, 7de Aufl., S. 236) bahwa justru berdasarkan pandangan masyarakat umum tersebut dapat dicari alasan untuk mempertahankan nama *tuchthuisstraf*, yakni jika ajaran sanksi pidana yang merendahkan martabat ditolak.

yang baru bebas ini stigma sebagai *infamie* (penjahat)? Apakah tidak jauh lebih berguna bagi masyarakat apabila ia kemudian dapat mencari nafkah secara jujur? Jika oleh karena sejumlah dokumen, peluang demikian ditutup, apakah yang pertama-tama menderita rugi bukannya masyarakat? Eks terpidana dalam beberapa minggu atau bulan akan kembali masuk penjara. Pernyataan bahwa penghapusan pidana yang merendahkan martabat sekaligus berarti pelemahan dari ikhtiar mencegah kejahatan, kiranya keliru.

### **Laporan Eerste Kamer**

Kejahatan, bukan sanksi pidana, yang meniadakan martabat. Satu gagasan yang sangat indah, bahkan sudah terjalin ke dalam mosaik peraturan perundang-undangan dan juga sudah dikenal sejak zaman Romawi.

Beberapa cemas bahwa di sini kita menerima suatu teori yang akan memunculkan banyak persoalan dalam praktik.

Apa yang dicela dan dihapuskan? Pidana perampasan kemerdekaan yang menghilangkan martabat.

Pidana penjara – demikian ditulis di dalam MvT (dalam Pasal 18) --- dalam sistem ppidanaan yang dirancang baik dalam nama maupun faktual tidak lagi merupakan sanksi yang merendahkan martabat.

Kendati begitu – demikian dilanjutkan – di dalam kesadaran masyarakat akan selalu, dan tidak sepenuhnya salah, pada masa berdiam di penjara melekat rasa malu (*schande; shame* - eng); bagaimanapun juga seseorang yang diputus bersalah dan dipenjara, secara umum, akan dinilai dan dihargai berbeda oleh masyarakat. Lebih tegas lagi, tanpa menteri menyangkalnya, (Laporan; dari *Tweede Kamer*, terhadap Pasal 18]: pidana penjara akan selalu mempengaruhi martabat, dan patut disyukuri bahwa begitu juga pandangan masyarakat tentang penjara.

Kiranya tidak jelas bagaimana suatu sanksi pidana yang disebut baik dalam penamaan maupun secara faktual tidak akan merendahkan martabat (*onteerend*) dan seketika diterapkan, secara umum, dan ini dinyatakan secara halus, kurang lebih akan berakibat merendahkan martabat orang yang mengalami atau pernah mengalami penjara.

Kendati begitu, selanjutnya disebut pula bahwa akibat hukum yang merendahkan martabat, sebagaimana terkait berkelindan dengan ppidanaan dari *Code Pénal*, telah dihapuskan. Terhadap ini sebaliknya dinyatakan bahwa pihak yang bersalah (terpidana) dalam kasus-kasus tertentu sebagaimana ditetapkan undang-undang, - hal mana ternyata cukup banyak – dapat dikenakan hukuman pencabutan sejumlah hak: setiap kali hakim menjatuhkan pencabutan hak (*ontzetting*), maka sebenarnya dijatuhkan sanksi pidana yang nyata punya akibat yang merendahkan martabat. Apakah kita di sini tidak sekadar sedang terlibat pertarungan kata-kata?

Juga *Staatscommissie* yang kerja kerasnya melandasi keseluruhan rancangan KUHP ini, tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari gagasan sanksi pidana bagaimanapun juga merendahkan martabat. Bukankah di dalam Pasal 2 dari rancangan undang-undang perihal perubahan terhadap *Burgerlijke Wetboek* tetap dipertahankan kalimat: “dihukum atau dijatuhi sanksi pidana yang merendahkan martabat (*veroordeling tot eene onteerende straf; sentencing to a degrading punishment* -eng) dalam Pasal 264, 3<sup>o</sup>. (dituliskan secara keliru 164, 3<sup>o</sup>.) dan ayat kedua dari Pasal 265 dari KUHPerdata (Bladz. 437 dari Rapport).



### Jawaban Pemerintah

Merendahkan dan merendahkan-menistakan (*onteerend en onteerend*) adalah dua hal berbeda. Apa yang sebenarnya dihapuskan? Ketiadaan martabat secara legal (*legale eerloosheid*), hilang atau tiadanya sejumlah besar hak (dan kewenangan tertentu); *per se* (dengan sendirinya; terkait berkelindan) dengan sanksi pidana tertentu. Hal ini tidaklah bertentangan dengan pengakuan bahwa berkenaan dengan penjatuhannya pidana penjara terkait rasa malu (*schande*) dan fakta adanya kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana berupa pencabutan sejumlah hak tertentu.

Kenyataan bahwa *Staatscommissie* di dalam rancangan undang-undang perubahan KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) masih merujuk pada “sanksi pidana yang meniadakan martabat” (*onteerende straffen*) terjadi terutama dalam kaitan dengan sanksi pidana militer yang dahulu masih ada. Pada waktu itu tidak atau belum terbayangkan bahwa peninjauan kembali sejumlah undang-undang (hukum pidana) militer diselesaikan jauh lebih cepat daripada penuntasan KUHP.

### b. Ketiadaan Pidana Deportasi

(*Geen Deportatie*)<sup>110</sup>

#### *Memorie van Toelichting*

*Ad. 2um.* Penghapusan deportasi. Dalam perdebatan-pertukaran pikiran tertulis dan lisan, yang mendahului penetapan buku pertama dari KUHP dari 1840 dan 1847, banyak anggota berulang kali dan dengan tegas menyatakan kehendak mereka mengadopsi deportasi ke dalam sistem pemidanaan Belanda, tanpa mereka sekalipun berhasil menggoyahkan pemerintah.<sup>111</sup> Apa yang dahulu kala diharapkan adalah bukan deportasi yang terkait berkelindan dengan kolonialisasi, sebagaimana yang dicontohkan Inggris. Mereka tidak menghendaki adanya koloni (tempat pembuangan) hukuman [*strafkoloniën*] sebagaimana yang dimiliki Inggris.<sup>112</sup> Juga tidak dikehendaki deportasi dirumuskan sebagai sanksi pidana biasa, namun lebih sebagai komplemen (pelengkap) hukuman di samping pidana mati.<sup>113</sup> Di dalam stelsel itu, deportasi bukan suatu sanksi pidana berdiri sendiri, namun tambahan atau pelengkap terhadap *tuchthuisstraf* yang lama (panjang). Ketika digabungkan, maka keduanya akan menggantikan *tuchthuisstraf* seumur hidup. Dari *tuchthuis* di Belanda akan diambil dan dipindahkan penjahat-penjahat terberat ke suatu tempat-institusi penghukuman di salah satu koloni Belanda dan di sana menghabiskan sisa masa hukumannya. Apakah deportasi dalam artian terbatas itu, baik sebagai sanksi pidana mandiri atau *supplementair* bagi penjahat-penjahat kelas berat, terlepas dari istilah lain yang diberikan kepadanya, padahal deportasi itu tidak lebih dari penempatan di penjara di seberang lautan (*transatlantische gevangenis*), harus dicakupkan ke dalam sistem pemidanaan Belanda merupakan satu pertanyaan yang ternyata kemudian dibahas kembali bersamaan dengan diskusi perihal pidana mati.

<sup>110</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Deportasi yang dimaksud dalam naskah ini berbeda dengan pengertian deportasi yang dikenal saat ini berupa tindakan administratif keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 36 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia). Yang dimaksud deportasi dalam naskah ini adalah penempatan atau pemindahan terpidana ke penjara di salah satu koloni Belanda, untuk melanjutkan pidananya.

<sup>111</sup> VAN DEN HONERT, *het wetboek van strafregt toegelicht uit de beraadslagingen* (Amsterdam 1848), bl. 190, 198, 199, 218, 222, 225, 226, 227, 228, 234, 235-238.

<sup>112</sup> Pidato tuan DE KEMPENAER dalam VAN DEN HONERT, bl. 234.

<sup>113</sup> Laporan sementara (*voorloopig verslag van het*) rancangan tertanggal 29 Jan. 1847, bl. 226.

Alasan yang diajukan untuk menolak penerimaan bentuk hukuman ini<sup>114</sup> tampak cukup kuat dan oleh mayoritas wakil rakyat diterima tanpa perlawanan berarti.<sup>115</sup>

Kendatipun begitu dengan diberlakukannya KUHP baru, dampak keputusan atas pertanyaan yang sama akan lebih jauh. Persoalannya sekarang ini adalah apakah deportasi akan diterapkan – karena saat ini jenis hukuman ini disebut dalam undang-undang (C.P) – sekalipun sebagai pengganti pidana mati, dan itu artinya hanya untuk sejumlah kecil pelaku kejahatan. Itu juga berarti harus dilepaskan bayangan hukuman tersebut sebagai bagian dari strategi kolonisasi; tetapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah hukuman ini akan ditambahkan ke dalam daftar sanksi pidana dalam arti luas, juga sebagai sanksi pidana bagi kejahatan-kejahatan yang lebih ringan, sehingga hukuman ini dapat dikaitkan pada ihtiar kolonisasi dari daerah-daerah pendudukan Belanda di seberang lautan (*overseas colonies; east and west indies*).

Pertanyaan ini yang termuat dalam MvT dari rancangan buku ke-satu KUHP, dan di dalam MvT KUHP tersebut dan kemudian dalam dokumen lain yang seketika mengikutinya dijawab dengan negatif.<sup>116</sup> Jawaban yang sudah tepat dan benar!

Juga harus dikatakan deportasi tidak dengan sendirinya merupakan sanksi pidana yang buruk. Kiranya pilihan ini masuk akal bagi negara-negara besar – terutama dalam konteks kolonisasi - yang mengalami ancaman jumlah penjahat yang cukup besar, dimana mereka, bahkan setelah menjalani hukuman, tetap dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban umum dan keamanan, dan yang juga menghadapi kendala untuk terus menambah bangunan penjara yang masih harus memenuhi standar ketat dari sistem penitensier.

Kendati begitu, apakah Belanda membutuhkan sanksi pidana seperti ini? Apakah dengan memperhitungkan sejumlah faktor: ketika sistem penjara kita dibangun sesuai standar yang baik, di masa depan penerapan kurungan dalam sel (*solitary confinement*) akan dilakukan dalam skala besar secara konsisten, adanya harapan jangka waktu pemenjaraan akan berkurang – hal mana tidak mungkin terjadi mengingat pengembangan kebijakan pencegahan kejahatan melalui penerapan hukum pidana yang keras namun adil – pembedaan ini juga harus kita sediakan di wilayah Kerajaan di Eropa? Apakah kemudian dengan mempertimbangkan jenis dan jumlah kejahatan yang terjadi beberapa tahun ke belakang, kita dapat katakan deportasi diperlukan atau justru tidak diperlukan?

Deportasi dalam kenyataannya tidak diperlukan. Lebih dari itu juga tidak dikehendaki. Kiranya di sini tidak perlu disebutkan kembali keberatan-keberatan umum yang dapat diajukan terhadap pemberlakuan sanksi ini.<sup>117</sup> Mungkin saja beberapa argumen betul agak berlebihan; namun di antara sejumlah keberatan yang diajukan terdapat beberapa yang betul harus diperhatikan, misalnya berkenaan dengan ketidakadilan dalam pengenaan sanksi tersebut yang tidak berimbang. Bagaimanapun ada tiga keberatan yang di sini layak ditelaah.

Pertama. Sudah ditegaskan bahwa semakin sederhana sistem pembedaan, maka sistem tersebut semakin baik; semakin sedikit jenis sanksi pidana, maka akan semakin proporsional perkaitan

---

<sup>114</sup> Mem. van toel (MvT), dari rancangan undang-undang penghapusan pidana mati (gedrukte stukken, tweede kamer, 18<sup>69/70</sup>, 80, no, 3). § 12.

<sup>115</sup> Voorlooping verslag, tweede kamer, bl. 6, 7, voorlooping verslag, eerste kamer, bl.4.

<sup>116</sup> Deportatie in verband met strafregt en colonial belang, oleh jhr.mr. P.A. VAN DEN VELDEN, 's Gravenhage, 1861. Periksa juga de bedenkingen tegen de deportatie oleh mr. M.M. VON BAUMHAUER.

<sup>117</sup> Bdgkan juga dengan tulisan atau laporan inspektur kepala penjara di Italia, BELTRANI SCALIA (la Deportazione, Roma 1874), de Handelingen van het Londonsche congres van 1872 (prosiding kongres di London), bl. 401-406, dimana ditelaah adanya situasi-kondisi yang tidak cocok bagi deportasi, dan laporan dari v. HOLTZENDORF dalam kongres di Stockholm pada 1878 dalam Laporan yang sudah dirujuk di atas, bl. 16.

antara kejahatan dengan sanksi yang dijatuhkan. Dengan menerima deportasi, maka tidak saja ditambahkan satu bentuk pidana baru, tetapi bentuknya pun terlalu jauh berbeda dari pidana penjara dan sebab itu tidak sebanding dengannya. Itu pula akan menyulitkan menentukan kejahatan mana yang layak diancamkan dengan penjara dan/atau dengan deportasi.

Selain itu, deportasi kiranya tidak punya tempat dalam sistem pidanaan yang hendak dibangun; stelsel yang sekalipun tidak menetapkan rehabilitasi moral dari pelaku kejahatan sebagai tujuan pidanaan, tetap sejauh mungkin hendak memajukan upaya rehabilitasi tersebut. Upaya untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tahanan dalam sel tersendiri (*solitary confinement*), dalam rangka menjaga atau lebih jauh merehabilitasinya agar dapat dikembalikan secara aman ke dalam masyarakat, adalah landasan utama stelsel pidanaan di dalam Rancangan KUHP. Deportasi dapat dibayangkan sebagai sanksi pidana yang berdiri sendiri atau, sebagaimana diajukan para pendukungnya di *Tweede Kamer* pada 1840 dan 1847, sebagai pelengkap atau tambahan terhadap *tuchthuisstraf* atau pidana penjara. Dalam konteks penjatuhannya sebagai hukuman mandiri, maka gagasan dan tujuan mengisolasi pelaku kejahatan sama sekali hilang. Sedangkan dalam bentuk kedua, sejak semula keuntungan pengisolasian pelaku kejahatan akan dikorbankan; yakni dalam proses transportasi laut yang pasti dilakukan dalam kelompok besar. Di dalam kapal yang membawa pelaku kejahatan ke koloni, klasifikasi dan perlakuan berbeda pasti tidak jalan dan juga pengawasan tidak akan seketat bila dilakukan di penjara.

Terakhir. Sifat atau karakteristik sanksi pidana akan memaksa pembuat undang-undang merumuskannya hanya secara umum; sekadar diberikan gambaran umumnya saja. Banyak hal-hal teknis mengenai pelaksanaan yang kemudian diserahkan pengaturannya pada kekuasaan administratif. Ini merupakan beban berat bagi administrasi karena berarti bahwa administrasi pula yang harus menanggung beban melaksanakan dan mengawasi pelaksanaannya secara ketat sesuai aturan. Selain itu juga termasuk beban administrasi adalah kewajiban mencegah dan segera melaporkan penyalahgunaan kewenangan eksekusi deportasi pada pemerintah pusat. Ini kiranya akan sulit terjadi dan dijamin. Juga harus dipertimbangkan bahwa dengan itu pula beban kerja-tugas kementerian akan menjadi terlalu berat, satu dan lain karena eksekusi deportasi terjadi di wilayah Kerajaan di seberang lautan.

Begitulah kurang lebih ulasan tentang kemasuk-akalan (rasionalitas) penjatuhan sanksi pidana dalam bentuk deportasi ke koloni-koloni atau wilayah pendudukan Belanda di seberang lautan. Selain itu berkenaan dengan pertimbangan kelayakan harus diperhatikan pula ihwal kesulitan praktis yang akan dialami berkaitan dengan transportasi pelaku kejahatan ke wilayah Belanda di seberang lautan, dan kemudian memaksa para narapidana tersebut melakukan kerja paksa di bidang kehutanan atau pertanian. Kecilnya peluang untuk mewujudkan hal itu, sebagaimana sudah disebut dalam MvT terhadap rancangan Undang-undang dari 1859, juga disebutkan kembali dalam laporan yang mengiringi *Kon. Besluit* (Keputusan Diraja) 16 Juni 1857 No. 90 perihal pembentukan *Staatscommissie*.<sup>118</sup> Dipertimbangkan bahwa ketiadaan kemungkinan deportasi ke tempat-tempat (*geweest*) dengan iklim yang ramah membuat penjatuhan sanksi ini tidak masuk akal. Satu dan lain karena, semua koloni dan wilayah pendudukan Belanda ada di daerah tropis yang tidak memungkinkan (pelaku kejahatan) bangsa Eropa untuk melakukan kerja tani di ladang, tanpa risiko besar terhadap kesehatan dan nyawa mereka. Satu kenyataan adalah tersebut itu pula percobaan deportasi pelaku kejahatan dari Inggris ke Srilanka dan kepulauan Mauritius dihentikan. Tentu oleh *Staatscommissie* juga dipertimbangkan kemungkinan adanya dataran tinggi, pegunungan, di wilayah koloni yang cocok bagi bangsa Eropa. Namun keberadaan wilayah-wilayah tersebut belum terbukti ada di wilayah koloni atau petaklukan Belanda. Tentu pernyataan terakhir masih dapat diragukan kebenarannya, dan di keseluruhan

---

<sup>118</sup> Laporan Kepada Raja, dirancang oleh *Staatscommissie*, diterbitkan dalam Keputusan Diraja 16 Junij 1857 no. 90, atas alamat F.H. VAN VLISSINGEN dan 9 anggota lainnya, perihal kolonisasi (bangsa) eropa di Hindia Belanda.

kepulauan Hindia (Nusantara) atau daerah pendudukan lainnya, mungkin masih dapat ditemukan satu dua pulau tidak berpenghuni yang dari sudut pandang *higiene* (kesehatan) cocok untuk deportasi.<sup>119</sup> Kendati begitu apakah pulau-pulau itu dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan demi kepentingan koloni dan negara induk perihal kawasan deportasi? Apakah letaknya cukup jauh dari kawasan hunian sehingga tidak menjadi ancaman bagi keamanan dan keselamatan-ketenangan (*rust en veiligheid*) serta penjagaan kehormatan atau keadaban dihadapan penduduk asli? Apakah tempat itu juga tidak jauh dari lintasan pelayaran kapal-kapal niaga Belanda? Apakah kawasan tersebut dapat menopang kebutuhan sandang pangan-papan bagi para penjajah, para penjaga, dan markas militer. Selain itu apakah kemudian biaya transportasi semua itu ke kawasan deportasi tidak akan menjadi beban finansial atau lainnya yang terlalu berat untuk ditanggung? Ini semua merupakan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang juga masih dapat ditambah-kembangkan; persoalan-persoalan mana hanya dapat dijawab dengan melakukan studi yang mendalam dan panjang terlebih dahulu; satu dan lain agar tiada seorangpun, yang sungguh bercita-cita agar Belanda memiliki KUHP Belanda, perlu menggantungkan upaya ini pada hasil akhir dari penelaahan yang masih harus dilakukan tersebut.

Dengan demikian, sepanjang ihtiar penetapan deportasi sebagai salah satu sanksi pidana dalam Rancangan KUHP belum dapat dibuktikan kelayakannya, maka kita harus menerima dan beranjak dari stelsel pidana yang tidak mencakup sanksi deportasi ini ke dalamnya. Tentu dengan syarat, bilamana suatu saat dapat dibuktikan kelayakannya, maka dengan mengamandemen undang-undang, pidana penjara seumur hidup atau jangka waktu panjang yang diancamkan dalam Rancangan KUHP, akan digantikan seluruh atau sebahagian dengan sanksi pidana pemindahan (deportasi) ke wilayah pembuangan (*balingschap; exile*).

Rekomendasi <i>Raad van State</i>	Laporan Kepada Raja
<p>Berkenaan dengan deportasi, <i>Raad van State</i> setuju dengan semua pertimbangan yang dimuatkan di dalam MvT. <i>Raad</i> dengan ini sepakat bahwa deportasi tidak perlu dimasukkan ke dalam daftar sanksi pidana yang diancamkan dalam KUHP.</p> <p><i>Advis terpisah dari anggota Staatsraad: Mr. BACHIENE.</i></p> <p>Pidana deportasi. Pertanyaan kedua muncul, apakah penolakan total deportasi sebagai sanksi pidana – hal mana sebenarnya juga punya sisi positif – sebagaimana dinyatakan dalam MvT, betul dikehendaki ataukah sanksi itu tidak dapat diusulkan kembali suatu saat, bilamana dari segi pembiayaan deportasi dimungkinkan untuk direalisasikan serta ditemukan adanya pulau</p>	<p>Karena <i>Raad van State</i> menyetujui penghapusan sanksi pidana yang merendahkan martabat dan tidak berkeberatan bahwa sanksi deportasi tidak dicakupkan ke dalam sistem pidana, maka yang bertandatangan di bawah ini berpandangan, berkenaan dengan pertanyaan - diajukan anggota <i>Staatsraad</i>, mr. BACHIENE dalam <i>advies</i> terpisahnya –apakah pidana deportasi tidak dapat diusulkan – bahwa ia dapat pula menambahkan – hal mana oleh anggota <i>Staatsraad</i> juga disepakati – KUHP tidak mungkin mengancamkan deportasi sebelum suatu kawasan ditetapkan sebagai tujuan deportasi. Untuk selebihnya ihwal deportasi telah dibahas panjang lebar dalam MvT, sedemikian sehingga yang bertandatangan di bawah ini kiranya diperkenankan merujuk pada MvT dan tulisan-tulisan lain yang disebutkan di</p>

<sup>119</sup> Europesche volkplantingen in tropische gewesten oleh jhr. mr. W.E. VAN PANHUIJS (Gids, 1870, bl. 401-444). Periksa pula lebih lanjut Nota dari dr. TH. C.L. WIJNMALEN. Di dalamnya disampaikan temuan utama dari hasil penelitian terhadap berkas (arsip) departemen kehakiman dan koloni dan juga dirujuk debat yang menyusul Nota ini di dalam rapat *indisch genootschap* (perkumpulan hindia) 10 Maret 1875, serta, satu dan lain, dalam laporan (*handelingen*) dari *genootschap* sepanjang 1875, blz. 32 vgg; dan selain itu juga periksa THEMIS, 1876, BL. 96 vgg.

tidak berpenghuni di Hindia Belanda. Pulau yang diindikasikan telah ditemukan oleh Gubernur Pantai Barat Sumatra,<sup>120</sup> ataupun di koloni penghukuman milik negara asing atas dasar perjanjian kerjasama.

Betul bahwa bagian penutup (MvT) ad 2um membuka peluang itu, yakni apabila dikemudian hari dapat dibuktikan kelayakan pelaksanaan pidana deportasi ini dan sambil menunggu diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pengaturan pelaksanaan pidana deportasi ini serta dilaksanakannya studi kelayakan perihal hukuman ini.

Kiranya juga benar bahwa rancangan undang-undang tidak dapat mengancamkan deportasi, yakni selama tempat pembuangan belum ditetapkan. Kendati begitu muncul pertanyaan apakah MvT tidak dapat memuat saran-pertimbangan agar dilakukan studi kelayakan.<sup>121</sup>

dalamnya (khususnya Themis 1876, blz 100 en volg.). Dengan tambahan bahwa pengalaman negara-negara lain menunjukkan kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan hukuman deportasi, sedemikian sehingga di dalam *internationaal penitentiar congres* dari 1878 di Stockholm, semata-mata dari pengalaman banyak negara tersebut, tidak mendukung deportasi sebagai suatu pilihan sanksi pidana.<sup>122</sup>

### Laporan Tweede Kamer

*Deportatie*. Pro-kontra terhadap sanksi pidana ini muncul di *Commissie* maupun di faksi (*afdeelingen*). Pihak yang mendukung menyatakan bahwa deportasi merupakan sanksi yang efektif bilamana diancamkan bersamaan dengan pidana penjara seumur hidup. Risiko melarikan diri jauh sangat rendah, dan mengurangi peluang pembebasan sebelum akhir masa hukuman. Hukuman ini lebih menakutkan dan sebab itu lebih tepat untuk menggantikan pidana mati. Dari sudut pandang ini maka deportasi perlu ada. Harus diakui bahwa tidak mungkin membuktikan tingginya daya cegah ancaman deportasi. Namun sebaliknya, juga tidak mungkin membuktikan rendahnya daya cegah ancaman deportasi. MvT lagipula memandang sanksi pidana ini tidak dapat diterima ke dalam sistem pembedaan karena: 1. Sistem pembedaan sudah seharusnya sederhana dan deportasi hanyalah kerumitan yang tidak diperlukan. Keberatan ini disangkal dengan menunjukkan fakta perbandingan antar sanksi tetap dibuka dan mungkin, yakni dalam hal hakim, ketika memeriksa kejahatan yang diancamkan pidana penjara seumur hidup, diperkenankan memilih menjatuhkan pidana ini atau deportasi; 2. Deportasi tidak punya tempat dalam stelsel pembedaan yang mengaitkan penjatuhan pidana pada ihtiar rehabilitasi kesusilaan terpidana. Juga keberatan ini tidak cukup kuat karena deportasi diancamkan sebagai pilihan pengganti atas hukuman penjara seumur hidup. Satu dan lain karena ihtiar tersebut juga dapat diwujudkan melalui penjatuhan deportasi; 3. Eksekusi sanksi pidana ini tidak dapat mungkin terlaksana di bawah tanggung jawab, atau setidaknya tidaknya pengawasan langsung dari Menteri yang berwenang untuk itu. Terhadap ini dapat diajukan argumen bahwa eksekusi pidana deportasi akan dilaksanakan di bawah pengawasan langsung dari otoritas kolonial dan

<sup>120</sup> De Batoe-eilanden (kepulauan Batu).

<sup>121</sup> Lihat laporan di *Staatscourant* 7 Januarij 1879, No. 5. Keputusan *congress* diambil sejalan dengan *praeadvies* dari VON HOLTZENDORFF (Lihat *Rapports etc.* bl. 16 en volg.) yang, selain merujuk pada *the too many difficulties of its execution*, juga merujuk pada *the obvious dangers it presents*. Beranjak dari *praeadvies* ini, CHARLES LUCAS (*Revue critique*, Nov. 1878, bl. 650), menyatakan bahwa ia sudah sejak lama berkeberatan terhadap deportasi: *with persevering conviction*.

<sup>122</sup> Lihat *verslagen van het Indisch Genootschap van den 2den Januarij 1874*, blz. 299-304; dan dari 1875, blz. 31, 134.

pelaksanaannya, jika sudah tersedia pengaturan yang baik, tidak akan segera memunculkan kebutuhan akan adanya pertanggungjawaban langsung dari Menteri. Mereka yang menolak deportasi tidak mau mengalah begitu saja dan menyangkal pandangan bahwa deportasi seumur hidup lebih berat atau punya daya cegah lebih baik daripada pidana penjara seumur hidup. Dengan demikian, menurut mereka, juga gugur alasan pembenaran dari deportasi. Hukuman ini, lebih lagi, hanya akan relevan dijatuhkan untuk kasus-kasus khusus saja dan sebab itu menjadi terlalu mahal dan terlalu merepotkan. Pada akhirnya akan juga berujung pada pemenjaraan di penjara koloni, dan dengan demikian deportasi sama sekali tidak diperlukan. Atau ketika deportasi dianggap berguna bagi upaya kolonisasi, hal inipun dirasakan sangat memberatkan negara kecil seperti Belanda, sedangkan tujuan akhir deportasi yang tepat-cocok belum dapat ditetapkan. Pertukaran dokumen, laporan dan surat menyurat antara *Departement van Kolonien* dan *Departement van Justitie* (Kehakiman) berkenaan dengan pemilihan dan penunjukkan kawasan deportasi tidak atau belum memberikan kejelasan. Lepas dari itu, di dalam MvT sudah disebut terbukanya peluang untuk menunjuk satu pulau yang dari segi hygiene memenuhi syarat. Kendati begitu peluang untuk menemukan pulau yang cocok untuk destinasi deportasi setelah mempertimbangkan informasi yang ada sangat kecil, sehingga usulan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang itu dianggap tidak lagi berguna. *Commissie* berpandangan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut cukup meyakinkan dan atas dasar itu setuju mendukung pandangan pemerintah untuk tidak mencakupkan deportasi ke dalam stelsel pemidanaan.

<b>Laporan dari <i>Eerste Kamer</i></b>	<b>Jawaban Pemerintah</b>
<p><i>Tiada tuchthuisstraf, tiada deportasi maupun pengasingan (exile)</i></p> <p>Kiranya semua (anggota <i>Eerste Kamer</i>) sepakat secara umum untuk menerimanya.</p> <p>Beberapa anggota masih menyayangkan atas dasar pertimbangan yang disebut dalam <i>Laporan dari Tweede Kamer</i> tidak diterimanya deportasi ke dalam sistem pemidanaan. Deportasi dipandang sebagai sanksi pidana yang paling cocok bagi mereka yang tidak lagi punya tempat dalam masyarakat.</p> <p>Kiranya solusinya adalah mencari dan menemukan destinasi deportasi dan di dalam MvT diakui terbukanya peluang untuk itu. Terutama Inggris telah membuktikan keberhasilan dari deportasi (ke Australia).</p>	<p>Berkenaan dengan ihwal deportasi, dapat dirujuk pada bahan-bahan yang telah dibagikan.</p>

### c. Ketiadaan Pidana Pengasingan

**(*VERBANNING; EXILE* -eng)**

***Memorie van Toelichting***

*Ad. 3um.* Ketiadaan pengasingan. Bilamana deportasi masih mendapat dukungan banyak orang, pengasingan – dahulu banyak digunakan – sekarang ini secara umum ditolak.<sup>123</sup> Sementara itu bentuk hukuman ini masih tercantum di dalam salah satu KUHP terbaru yang ada,<sup>124</sup> dan di dalam perundang-undangan Belanda bukan saja belum dihapus dari daftar sanksi pidana, namun juga dalam salah satu undang-undang terbaru diancamkan kembali. Sebab itu perlu ada penjelasan mengapa di dalam Rancangan KUHP ini ancaman pidana tersebut tidak lagi tercantum dan diancamkan.

*Code Pénal* mengancamkan secara umum semua kejahatan politik (*staatskundige misdrijven*) dengan pengasingan,<sup>125</sup> dan undang-undang tentang pertanggungjawaban kementerian (*ministeriële verantwoordelijkheid*) 22 April 1855 (Staatsblad no. 33) secara konsisten mengikuti aturan umum ini. Kendati demikian, satu hukuman yang bentuknya adalah secara paksa berdiam di luar negeri untuk sementara waktu, bahkan dengan pembatasan di atas, tidak dapat begitu saja dibenarkan. Juga sanksi pidana terhadap kejahatan politik harus berbentuk hukuman, sementara pengasingan tidak memenuhi karakteristik dari hukuman. Lagipula bekerjanya hukuman ini sangat tidak sama rata (dari sudut pandang bagaimana terpidana mengalaminya), untuk beberapa orang tidak punya pengaruh apa pun, sementara bagi yang lain adalah penderitaan luar biasa. Hukuman ini-pun tidak punya daya cegah apa pun juga, dan bahkan bertentangan dengan tuntutan pergaulan internasional yang menolak pertukaran pelaku kejahatan biasa apalagi kejahatan politik tanpa adanya kesepakatan timbal balik terlebih dahulu. Selain itu pertanyaan lain adalah – apakah di zaman sekarang (abad 19!!), ketika sarana komunikasi dan transportasi antar Negara jauh berkembang pesat - sekedar menempatkan seorang pelaku kejahatan politik (terhadap suatu negara) di seberang perbatasan bisa menyelesaikan persoalan.

Semua ini tetap dipertimbangkan ketika undang-undang pertanggungjawaban kementerian dibahas. Tentang ini *commissie van rapporteur* mencatat hasil perdebatan yang terjadi perihal rancangan undang-undang ini, sbb:<sup>126</sup>

Dalam banyak kejadian, terutama bilamana harta kekayaan terpidana pejabat negara (*staatsdienaar*) cukup banyak untuk membiayai penghidupannya, maka berdiam di luar negeri tidak akan dirasakan sebagai suatu hukuman; bahkan mungkin jauh lebih nyaman daripada di negara sendiri, dimana di luar negeri pula reputasinya bersih. Lagipula dari luar batas Negara ia tetap dapat mengorganisasikan kerusuhan, atau ketika di luar negeri dengan membongkar rahasia Negara justru menimbulkan ancaman bagi keselamatan Negara.

Keberatan di atas tidak dijawab. Kendati demikian, pengasingan di dalam Pasal 29 undang-undang di atas diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara. Sanksi pidana ini ataupun alternatif lainnya tidak dicakupkan ke dalam Pasal 389 [355] dari Rancangan KUHP. Terhadap penetapan bersalah atas kejahatan sangat berat yang dirumuskan dalam Pasal tersebut hanya akan dijatuhkan pidana penjara.

### **Rekomendasi Raad van State**

Pengasingan juga tidak dicakupkan oleh *Staatscommissie* ke dalam rancangan ketentuan perihal bentuk-bentuk sanksi pidana.

---

<sup>123</sup> BERNER, Lehrbuch, § 120 CHAVEAU et HELIE, Théori du C.P., I, no. 1717 vgg.

<sup>124</sup> Zurich, § 4, no. 4 dan §§ 18, 19.

<sup>125</sup> Artt. 78, 81, 82, 84, 85, 102, 110, 115, 124, 202, 204 dan 208. Sekarang ini terhadap (...) kejahatan politik (*staatskundige misdrijven*) pengasingan hanya diancamkan sebagai kekecualian dalam (...) art. 156 dan 158.

<sup>126</sup> Laporan *Tweede Kamer* yang dicetak, 1854-55 IV, no. 4, bl. 9.

*Raad van State* dapat menyepakati alasan-pertimbangan yang diajukan dalam MvT.

Karena undang-undang 22 April 1855 (Staatsblad no. 33) mengancamkan secara alternatif; pidana penjara atau pengasingan untuk kejahatan yang dilakukan dengan sengaja (*met opzet gepleegde misdrijven*) oleh menteri yang bertanggungjawab (*veraantwoordelijke minister*); maka dihapuskannya sanksi pidana pengasingan kiranya tidak akan menimbulkan persoalan.

Penghapusan sanksi pidana ini sebagai pilihan kiranya diterima oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda maupun dari Suriname atau Curaçao, terutama karena peraturan pemerintah (*regeeringsreglementen*) yang berlaku di wilayah seberang dari Kerajaan ini mengacu dan tunduk pada undang-undang 22 April 1855 (Staatsblad no. 33).

#### **d. Ketiadaan Pidana Mati (Doodstraf) Atau Pidana Badan (Lijfstraf)**

Hukuman mati. *Commissie* bersepakat dengan pemerintah bahwa tiada alasan apa pun untuk mencabut keputusan yang sudah diambil pada 1870. Di dalam bagian (faksi) di *Commissie* masih muncul perbedaan pendapat, sekalipun kemudian secara umum mengakui bahwa Negara punya kewenangan menjatuhkan pidana mati (*het regt toekomst om de doodstraf toe te passen*). Banyak pendukung hukuman mati berpandangan bahwa hukuman ini perlu dan merujuk pada *advies* tuan MACKAY cs., sebagaimana dirujuk dalam *advies* yang dipersiapkan pemerintah. Sebaliknya, beberapa menyatakan bahwa sekalipun mereka pada 1870 bukan pendukung penghapusan pidana mati, mereka sekarang tidak mau bekerja sama untuk menghidupkan kembali pidana mati tersebut. Terutama dengan memperhatikan statistik yang membuktikan penghapusan sanksi ini tidak sekaligus meningkatkan frekuensi kejahatan berat; sekalipun terhadap pengamatan ini disebut bahwa yang terdata hanya kejahatan yang mengancam nyawa, dan itu pun bukan angka putusan-putusan pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pembunuhan. Dipandang penting di sini oleh sejumlah orang bahwa [*Tweede*] *Kamer* harus diberi kewenangan untuk memeriksa dan menelaah kembali data statistik, dan berdasarkan itu memohon agar pemerintah memberikan laporan perihal semua kejahatan terhadap nyawa yang terjadi, baik berbentuk pembunuhan berencana (*moord*) atau pembunuhan biasa (*doodslag*), setelah pidana mati dihapuskan di Belanda, dan memberikan data perbandingan berupa frekuensi dan prevalensi kejahatan yang sama dalam jangka waktu tertentu, sebelum pidana mati dihapuskan. Statistik yang hanya memuat dan menganalisis data perihal pembunuhan yang terjadi kiranya tidak cukup meyakinkan; ini dikatakan dengan mengingat pula kenyataan sulitnya membuktikan unsur dengan rencana (*met voorbedachte raad*) dalam kasus-kasus kejahatan yang berbahaya. Di dalam Laporan Sementara dari Bab ke-IV dari Anggaran Negara (*het IV de Hoofdstuk der Staatsbegrooting*) permohonan tersebut juga telah disampaikan.

*Commissie*, sebaliknya, tidak lagi melihat manfaat dari pembuatan dan pelaporan statistik seperti di atas.

[Pidana badan]. Bahkan juga usulan pemberlakuan kembali pidana badan di dalam faksi mendapat banyak dukungan, termasuk di antara mereka yang mendukung penghapusan pidana mati. Sejumlah keberatan yang dapat diajukan terhadap pidana badan ini adalah sebagai berikut.: pidana badan tidak lagi cocok dalam sistem pidanaan yang tidak lagi dilandaskan pada teori prevensi umum (*affschrikkingstheorie*); pidana ini ditolak oleh mereka yang mengalaminya dan juga secara umum oleh kriminolog (*kriminalisten*) dikritik; pengenaannya mengakibatkan demoralisasi terpidana, serta cenderung menimbulkan sakit hati dan dendam pada mereka yang dipermalukan dengan cara ini; dan sebaliknya oleh sebagian terpidana lain justru tidak dialami sebagai hukuman. Dirujuk pengalaman Inggris dimana sejumlah kejahatan justru tidak dapat dikendalikan ketika diputuskan untuk merespon perbuatan-perbuatan itu dengan penjatuhan pidana badan dan, khususnya, terhadap bangsa Saks [*Saksen-Saxon*] dimana Menteri Dalam Negeri, baru-baru saja ditegur, berkenaan dengan memburuknya situasi pengemisan dengan



ancaman. Di sini ia mengakui bahwa tidak ada cara lain yang tersedia terkecuali memberlakukan kembali pidana badan (*Prügelstrafe*).

Komisi, namun demikian, berpandangan bahwa sudah tepat sikap pemerintah untuk menolak usulan memberlakukan kembali pidana badan.

**Pembahasan di Tweede Kamer  
(26 October 1880)**

[Bandingkan berkenaan dengan Pasal 9 Usulan amandemen terhadap pidana mati]

**Tuan BICHON VAN IJSELMONDE:** Kiranya bukan maksud saya untuk mengulas kembali persoalan apakah pidana mati sebaiknya diberlakukan kembali atau tidak.

Sebelumnya saya sudah melakukan hal itu, dengan perujukan pada alasan-alasan mengapa pidana mati harus dipertahankan sebagai pidana pokok (*capitale straf*) terhadap kejahatan-kejahatan terberat: pembunuhan dan penghianatan berat (*hoog verrad; high treason*). Ini dilakukan sebagai kontra argumen terhadap usulan penghapusan hukuman mati yang diajukan Menteri Kehakiman terdahulu, Van Lilaar.

Berdiri bersama *kriminalisten* (pakar-pakar pidana) terkenal dari zaman dahulu dan sekarang dan juga dari zaman ini, saya tetap bersikukuh pada pandangan perihal kebenaran (*regtmatigheid*) dan perlunya pidana mati, baik sebagai ancaman maupun dalam pelaksanaan, di setiap negara dan masyarakat yang berkehendak adanya penataan kehidupan yang tertib, baik *jure divino et humano* (hukum Ilahi maupun hukum manusia).

*Jus gladii*, pedang penghukuman, serupa dengan pedang (untuk) perang, adalah milik penguasa sah dari Negara. Keduanya (terutama kewenangan menghukum) merupakan panggilan, hak sekaligus kewajiban dari Negara. Hak dan kewajiban Negara tersebut tidak boleh begitu saja ia lepaskan, namun sebaliknya dipertahankan dan digunakan.

Dalam kepastian-keyakinan akan kebenaran pandangan ini saya tidak tergoyahkan sekalipun tahun-tahun telah berlalu. Bahkan keyakinan ini tetap ada terlepas dari banyaknya kejahatan berat yang muncul akhir-akhir ini.

Tahun lalu saya sudah menyampaikan informasi pada Menteri Kehakiman perihal situasi meningkatnya kasus-kasus pembunuhan yang keji, juga yang terjadi di Belanda, dan Menteri tidak membantahnya. Kendati begitu, sekalipun situasinya tidaklah seperti di atas, kebenaran-kelayakan dan perlu-pentingnya hukuman mati kiranya sudah pasti.

Saya mengucapkan terima kasih pada Menteri karena atas permintaan yang diajukan telah membahas ihwal ini (penghapusan pidana mati) bersama-sama dengan 4 anggota *Raad van State*.

*Advies* yang sangat penting ini, dahulu saya tidak ketahui isinya, sekarang ini menguatkan kembali pandangan dan keyakinan saya perihal hukuman mati.

**Tuan PATIJN, anggota *Commissie van Rapporteurs*:** berkaitan dengan apa yang telah dibahas di bagian (faksi) *Kamer*, maka bagi saya mengherankan mengapa diajukan kembali amandemen untuk memberlakukan kembali pidana mati. Satu alasan yang memicunya. Sedangkan pembahasan KUHP sudah berjalan, adalah satu kejadian yang baru saja terjadi di Den Haag; satu hal yang tidak saya harapkan terjadi setelah pada 1870 diputus justru penghapusan pidana mati. Saat ini terhadap vonis penjatuhan hukuman mati diajukan banding, dan dalam pandangan saya, tanpa pleidoi lainnya, vonis tersebut layak dipertimbangkan ulang; wakil rakyat yang terhormat dari Gouda sekarang ini merasa perlu menambahkan sejumlah penjelasan terhadap amandemen yang diajukan; hal mana perlu saya tanggapi.

Sebagai pihak yang menentang pemberlakuan kembali hukuman mati, maka saya bahagia melihat bagaimana pendukung hukuman mati sekarang ini membatasi penjatuhan pidana tersebut hanya pada pembunuhan dan penghianatan. Dahulu kala, pidana mati diancamkan pada lebih banyak kejahatan dan sekarang ternyata terbatas hanya pada dua hal itu saja. Lantas atas dasar pertimbangan apakah amandemen itu dibuat? Satu pertimbangan pokok adalah bahwa akhir-akhir ini jumlah pembunuhan keji di negara kita meningkat. Pernyataan seperti ini dalam pandangan saya bertentangan dengan kenyataan; ketika rancangan APBN terakhir dibahas, Menteri mengingatkan bahwa sekalipun statistik kejahatan pada 1879 tidak terlalu baik, data dari satu tahun tetap tidak layak dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan.

Dalam pandangan saya argumen bahwa penghapusan pidana mati akan berakibat penambahan jumlah kejahatan tidak didukung pengalaman dan bukti-bukti yang ada di negara kita maupun negara-negara lain.

Dalam satu nafas wakil rakyat yang terhormat dari Gouda menggunakan kata: *regtmaticheid* dan *onmisbaarheid* (sudah benar menurut hukum dan faktual diperlukan). Kiranya tidak ada beda pemahaman tentang apa yang benar antara saya dengan pembicara terdahulu. Negara berhak membela dirinya, dan bilamana menurut negara pidana mati diperlukan untuk membela dirinya, maka tiada seorang pun dapat membantah adanya kewenangan tersebut.

Tapi apakah betul pidana mati itu betul harus ada dan diperlukan? Bilamana pertanyaan ini kita hendak diskusikan, maka perlu adanya dukungan argumentasi yang lebih kuat daripada yang selama ini diajukan, yakni untuk memberikan landasan pembenaran bagi pemberlakuan kembali pidana mati.

**Tuan De SAVORNIN LOHMAN, anggota *Commissie van Rapporteur*:** Dengan melanjutkan pandangan pembicara terdahulu, maka saya-pun akan berbicara singkat. Kendati begitu sebagai anggota dari *Commissie* saya merasa perlu memberikan penjelasan mengapa saya berbeda pandangan dengan mayoritas anggota *Commissie* lainnya.

Saya akui bahwa dahulu saya punya keberatan terhadap pemberlakuan hukuman mati. Kiranya tidak layak pula menjawab hal ihwal ini dengan sikap sarkastis, dan menuduh mereka yang mendukung penghapusan pidana mati punya rasa belas kasih yang tidak pada tempatnya dstnya. Juga saya akui bahwa ada keberatan mendasar yang dapat diajukan terhadap cara pelaksanaan hukuman mati. Kendati demikian, saya berkeyakinan bahwa di dalam kitab-undang-undang ini tetap harus diakui adanya kewenangan Negara untuk mencabut nyawa seorang penjahat yang perilakunya melanggar atau bahkan menafikan kesusilaan (*zedewet*).

Sejalan dengan apa yang telah diakui Menteri Kehakiman kemarin, dari KUHP harus tampak jelas asas-asas apa yang melandasinya. Menurut hemat saya, dan mayoritas *Kamer* ini juga dapat menyepakatinya, sanksi pidana pertama-tama harus bereaksi terhadap rasa keadilan yang tercoreng. Salah seorang penentang hukuman mati yang paling cerdas, Mr. van Bemmelen telah mengajukan kritik paling keras terhadap asas ini dengan menyebutnya sebagai hak untuk balas dendam (*wraakregt*), hal mana tidak lagi pantas dipertahankan dalam masyarakat yang beradab.

Saya akui bahwa saya masih menjadi anggota masyarakat tidak beradab, mereka yang berkeyakinan bahwa hukum pidana pada pokoknya tiada lebih dari hukum pembalasan-balas dendam (*wraakregt*). Saya termasuk ke dalam kelompok manusia yang ketika terjadi suatu kejahatan dengan tegas mengatakan: kejahatan ini menuntut pembalasan. Ini adalah kebenaran bukan untuk saat ini saja, namun sudah sejak dahulu dan akan tetap benar selamanya. Kemarahan yang muncul sebagai reaksi terhadap tindak pidana yang baru-baru ini terjadi di kota ini (Den Haag), membuktikan kebenaran pandangan ini sekali lagi. Perbuatan atau tindak pidana tersebut tidak hanya berbahaya bagi mereka yang kaya, namun di seluruh lapisan masyarakat,

dari yang paling tinggi sampai dengan terbawah, mereka semua sama marahnya. Tidak karena takut akan menjadi korban dari kejadian serupa, satu dan lain karena masyarakat kelas bawah tidak perlu kuatir terkena pembunuhan seperti itu, namun tersebut kemarahan dicerai dan dilecehkannya kesusilaan (*zedewet*) oleh orang itu. Bilamana seseorang mencederai atau melanggar hukum kesusilaan tersebut, sebagaimana dilakukan dengan perbuatan yang ada, dan tidak mengakui-menghormati hukum, maka Negara dibenarkan dan berkewajiban untuk mencabut orang tersebut dari lingkungan pergaulan masyarakat. Bahkan juga di zaman Germania kuno, hukuman mati tidak dikenal. Sebaliknya adalah rasa tidak aman, dan orang yang tidak lagi manusiawi tersebut akan dikucilkan dari masyarakat. Ia akan ditetapkan sebagai orang yang berada di luar hukum (*outlaw-eng*), terkucil dan bebas merdeka. Singkat kata, hak untuk membebaskan masyarakat secara total (tidak dapat dibatalkan lagi) dari orang jahat seperti ini, tetap harus diberikan pada Negara.

Hak untuk balas dendam atau melakukan pembalasan (*wraakregt*), demikian dikatakan, tidak lagi punya tempat dalam masyarakat beradab. Saya akui bahwa niatan balas dendam pada tataran pribadi betul harus ditiadakan, dan saya menghargai-menghormati mereka yang bersedia mengampuni musuh-musuh mereka; namun sebaliknya memandang rendah-hina mereka yang tidak lagi peduli pada ketidakadilan yang dialami orang-orang lain.

Ini pula sudut pandang yang saya temukan kembali dalam Kitab Suci. Tuan Bemmelen menurut saya sudah dengan tepat menunjukkan bahwa kita tidak boleh membela hukuman mati berdasarkan apa yang dikisahkan dalam Kitab Kejadian (Genesis), sekadar karena apabila kita ingin membela-membenarkan hukuman mati berdasarkan nukilan: "barangsiapa menumpahkan darah orang lain, maka darahnya-pun akan ditumpahkan", ketentuan yang dibuat (perihal pidana mati) akan berbunyi berbeda dan semua orang yang karena makan darah binatang pula harus dipunahkan.<sup>127</sup> Sebaliknya apa yang dapat kita ambil alih dari Perjanjian Lama adalah pesan: bahwa Tuhan, Yahwe, adalah Tuhan yang membalaskan dendam. Ia murka atas ketidakadilan. Manusia-pun harus marah dan murka berhadapan dengan ketidakadilan. Rasa keadilan ini hanya ada pada mereka yang tidak dibutakan oleh berbagai teori. Rasa ini pun ada pada masyarakat-bangsa. Karena di hadapan masyarakat-bangsa tersebut hukum pidana harus mengesankan-mencerminkan kesusilaan, maka perasaan masyarakat-bangsa tersebut, yang sepenuhnya benar-tepat dan adil, wajib kita hormati. Bangsa-masyarakat menuntut hak untuk membalaskan ketidakadilan, dan kita harus menguatkan kesadaran ini, tersebut masyarakat yang ditinggikan adalah masyarakat yang berkeadilan.

Tentu akan ada yang berkata: semua itu benar, tetapi bukankah pidana mati merupakan hukuman yang terlalu berat, sementara tersedia hukuman yang lebih ringan yang menyasar kemerdekaan (pidana perampasan kemerdekaan; *vrijheidsstraf*). Saya hormati pandangan ini. Namun pandangan ini bukanlah pandangan umum dalam masyarakat. Harus disadari bahwa nyawa, begitupun bagi mereka yang tidak bahagia, dihargai lebih tinggi dari kebebasan. Maka selaras dengan ini pidana mati harus dipandang sebagai hukuman yang lebih tinggi dan berat dibandingkan pidana perampasan kemerdekaan.

Baru saja, sejawat saya, sesama anggota *Commissie van Rapporteurs* mengakui bahwa Negara punya kewenangan sepenuhnya untuk menghukum mati seorang penjahat. Bahkan pandangan ini pun diakui dan disepakati di dalam faksi. Terucap berulang kali: tidak diragukan lagi Negara memiliki kewenangan tersebut, namun kewenangan tersebut tidak perlu diwujudkan. Bila halnya demikian, maka undang-undang justru harus mengejawantahkannya. Kita tidak dapat setiap hari mengganti undang-undang, sebaliknya yang dapat dilakukan adalah menilai setiap kejadian atau perbuatan dalam dirinya sendiri; dan bilamana hakim keliru atau tidak bijak menilai, kita masih memiliki grasi. Namun karena undang-undang harus mencerminkan aturan yang berlaku, maka sangat berbahaya bilamana kewenangan Negara di atas tidak dituliskan di

---

<sup>127</sup> Genesis I: 4, Levit. VII: 27, XVII: 14.

dalam undang-undang. Karena bilamana di sini, di antara kita sendiri, menyatakan bahwa kewenangan Negara untuk menghukum pelaku kejahatan dengan pidana mati seyogianya dipertahankan; namun kemudian tidak berani atau tidak berkehendak menuliskannya di dalam undang-undang, maka secara tepat kita semua dapat dipersalahkan melakukan *protestatio actui contraria* (*protestation inconsistent with one's conduct while protesting*). Selanjutnya bila kita di zaman sekarang menyingkirkan pedang keadilan, dan ada banyak orang yang meragukan adanya kewenangan Negara untuk menjatuhkan pidana mati, seketika itu pula muncul keraguan akan hukum yang ada. Demikian, maka dalam pandangan saya, di dalam Kitab Undang-undang yang baik harus dituliskan dengan tegas kewenangan Negara untuk menjatuhkan pidana mati pada mereka yang melanggar-menginjak-injak kesusilaan (dalam arti luas; *regten der zedelijkheid*).

Sekali lagi menginjak-injak kesusilaan secara total! Dengan kata-kata ini saya sekaligus menyanggah pandangan sejawat saya sebelumnya; yang justru lebih dari sebelumnya berubah menjadi pendukung penghapusan pidana mati; argumen yang menyatakan bahwa semua pendukung pidana mati pada akhirnya bertumpu pada satu hal saja: pidana mati hanya untuk pembunuhan dan titik tolak itupun akan segera ditinggalkan.

Pandangan di atas keliru. Mereka yang memandang pidana mati sebagai sarana untuk menakut-nakuti atau penjeraan betul sudah mengalah. Kendati demikian, teori penjeraan bukanlah suatu teori, sebaliknya ini merupakan kodifikasi kesewenang-wenangan (*codificatie der willekeur*), dan sebab itu pula di abad yang lalu, pidana mati dijatuhkan di atas pidana mati, karena orang-orang-pun menumpuk satu kejahatan di atas kejahatan lain dan tidak ditemukan cara lain untuk melindungi masyarakat. Namun saya membela hukuman mati hanya untuk kasus-kasus dimana aturan kesusilaan (*zedewet*; ahlak-moralitas) secara total-mendalam dilanggar. Terutama dalam kasus-kasus demikian, dan hanya untuk kasus-kasus itu, Negara seharusnya dapat mengambil-merampas satu hal terpenting yang menjadi milik manusia: nyawanya.

Uraian singkat ini kiranya cukup. Dalam pandangan saya akan sia-sia untuk terus mendiskusikan semua argumen pro-kontra pidana mati. Di sini, untuk mempersingkat bahkan juga perdebatan yang mungkin akan muncul kelak, saya masih ingin menyanggah kesimpulan yang ditarik dari statistik, yakni bahwa tingkat kejahatan tidak meningkat ketika pidana mati dihapuskan.

Saya tidak percaya pada statistik: baik untuk mendukung atau sebaliknya untuk menyanggah pidana mati. Tentu akan ada yang mengajukan pandangan bahwa dengan penghapusan pidana mati, tingkat kejahatan menurun. Pernyataan ini tidak akan diajukan oleh mereka yang sungguh-sungguh berpikir.

Apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh fakta sekarang ini tingkat kejahatan tidak meningkat padahal hukuman mati dihapuskan? Apakah ini terjadi bukan karena faktor pidana mati dihapuskan, namun tersebut alasan-alasan lain yang tidak terkait pada pidana mati. Dalam hal demikian, pertanyaannya adalah apakah tingkat kejahatan tidak akan lebih rendah bilamana pidana mati dipertahankan? Saya di sini berhadapan mereka yang mendukung penghapusan pidana mati akan tetap berpegang pada asas hukum dan tidak sibuk mempersoalkan apakah dengan penghapusan pidana mati, kejadian pembunuhan akan menurun atau justru meningkat. Hal mana tidak pernah dapat dibuktikan korelasinya.

**Tuan VAN BAAR:** Pentingnya persoalan ini tidak akan dibantah siapa pun juga; saya percaya bahwa dari semua persoalan yang rumit-kompleks – dengan beberapa pengecualiaan sepanjang terkait dengan kesusilaan – pidana mati adalah salah satu topik soal yang paling sulit dan terpenting. Saya berbahagia mendengar dan memastikan bahwa semua – juga *Commissie van Rapporteurs* – bersepakat dan menerima penuh pandangan adanya kewenangan/hak untuk menjatuhkan pidana mati dan bahwa *jus divinum et humanum* pada prinsipnya tidak menentang penjatuhan pidana mati. Dalam dirinya sendiri hal ini jelas penting. Namun juga penting berkaitan dengan akibatnya pada pelaku kejahatan yang dengan itu akan berhadapan dengan

sanksi pidana yang ekuivalen (sepadan) dengan kejahatan yang mereka lakukan; hal mana juga penting dari sudut pandang dampaknya bagi masyarakat, satu dan lain, karena risiko terkena pidana mati, dalam keyakinan terdalam saya, adalah satu-satunya sarana yang tersedia untuk melindungi masyarakat dari kejahatan berat.

Saya tidak mengatakan bahwa dengan itu masyarakat akan sepenuhnya atau mutlak terlindungi, namun bagi saya itu adalah satu-satunya cara. Saya tidak akan menguraikannya panjang lebar asas-asas doktriner yang melandasi pandangan ini. Tetapi akan langsung menegaskan alasan kedua: aktualitas. Bilamana suatu persoalan masih dan terus aktual, maka pidana mati adalah salah satunya. Aktualitas pidana mati terbukti satu dan lain dari fakta bahwa hal itu tidak saja dibicarakan di Belanda namun juga di seluruh dunia, sekalipun demi alasan yang berbeda dari yang muncul di Belanda. Di Negara-negara lain yang menghapus pidana mati (*de facto* sangat sedikit) tampak adanya upaya untuk memberlakukannya kembali. Saya di sini menunjuk pada negara bebas yang banyak dipuji-puji, Swiss. Sekarang untuk menanggapi pandangan tuan Patijn yang dengan tepat menyatakan kita harus bercermin pada Negara-negara lain – apa yang dapat kita pelajari dari Negara-negara tetangga - kita harus menggunakan apa yang dapat mereka berikan pada kita - saya bersepakat sepenuhnya pada pandangan yang diajukan. Sekalipun kemudian tiba pada kesimpulan yang bertolak belakang. Negara-negara lain justru memberi contoh untuk mempertahankan pidana mati. Misalnya Belgia, yang disebut Negara yang sangat mengagungkan kemerdekaan; Perancis yang sangat berpengaruh dalam banyak hal; keduanya berkaitan dengan pidana mati mempertahankan pandangan yang sangat konservatif!

Kemudian Inggris... Apa yang dilakukan Inggris dengan pidana mati. Negara ini mempertahankannya. Sebab itu saya mengatakan: mari kita bercermin pada Negara-negara lain, belajarlah dari mereka. Saya sendiri merujuk pada Negara-negara yang setelah tersesat setengah jalan kemudian memutuskan kembali ke jalan benar (memberlakukan kembali hukuman mati).

Kendati begitu, alasan lain dari aktualitas pidana mati adalah kejadian menyedihkan baru-baru ini; kejadian yang juga disinggung tuan Patijn. Dengan penuh keyakinan saya berseru: *habemus reum confitentem* (*here we have before us an accused one who pleads guilty; we confess*). Ia cemas karena saat ini KUHP sedang dibahas dan kuatir akan munculnya ragam reaksi. Hal ini tidak mengejutkan, karena buah pohon kita akan kenali pohonnya. Ketika kasus mengerikan ini terjadi di Den Haag, apa perasaan umum dari masyarakat-bangsa? “Sayang sekali pidana mati telah dihapuskan”. Ini bukan reaksi yang diharapkan, kendati demikian reaksi ini tetap harus dipandang *vox populi vox Dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan). Menteri kemarin mengatakan bahwa Tuhan kiranya dapat membela haknya sendiri; namun bukankah di sini seolah-olah muncul campurtanganNya dan memandang *vox* (suara) tersebut sebagai peluang?

Persoalan (*quastiae*) ini – dari sudut pandang ketiga - jelas sangat aktual, karena sedang dirancang KUHP baru. Bilamana pendukung pidana mati sekarang tidak menyuarakan pandangannya, dapat dikatakan kemudian bahwa ketika KUHP baru sedang dibahas dan akan diberlakukan, kesempatan yang ada terlewatkan.

Premis saya yang ketiga adalah bahwa pidana mati itu keniscayaan (mutlak perlu).

Saya sudah berulang kali mengatakan, dan akan mengulanginya sekali lagi: saya berkeyakinan bahwa ancaman pidana mati adalah satu-satunya cara, jaminan satu-satunya untuk melawan hati nurani yang rusak. Saya tidak katakan bahwa ancaman itu akan mencegah semua orang yang punya niat buruk, namun jelas pidana mati adalah obat pencegah paling kuat.

Tiada cara lebih baik untuk menilai orang lain kecuali: kenalilah dirimu sendiri dan berdasarkan itu memeriksa nurani orang lain. Di sini kita memeriksa hati kita sendiri dan kebanyakan dari kita akan mengakui bahwa pidana mati adalah sarana paling menakutkan yang dapat mencegah kemunculan kejahatan.

Satu bukti lain dari keniscayaan pidana mati adalah fakta ancaman ini tetap diberlakukan untuk delik-delik militer. Apakah ini bukan kontradiksi? Jika pidana mati dipertahankan dan dianggap perlu bagi militer; mengapa juga tidak dianggap perlu bagi warga sipil? Apakah anggota militer lebih atau kurang dari warga sipil? Jika ancaman pidana mati terhadap militer dianggap penting bagi keamanan-keselamatan, maka apakah juga tidak berlaku hal sama berkenaan dengan warga sipil? Menurut hemat saya, semua alasan-pertimbangan yang digunakan untuk mempertahankan ancaman pidana mati bagi militer juga dapat digunakan untuk mendukung pemberlakuan kembali pidana mati bagi warga sipil.

Berkenaan dengan argumen perihal keniscayaan ini, saya bahagia mendapatkan adanya dukungan dari pemerintah dan *Commissie van Rapporteurs*.

Hal ini ternyata dari pandangan *Commissie van Rapporteur* dan pemerintah yang tidak ragu menyatakan bahwa dengan penghapusan pidana mati, maka mutlak diperlukan adanya ancaman pidana penjara seumur hidup. Di dalam Laporan [lihat Pasal 10] hal ini jelas diajukan sebagai pertimbangan. Berkenaan dengan pidana penjara seumur hidup ternyata diajukan keberatan oleh pakar-pakar hukum pidana dan dipandang begitu buruk dan sangat tidak mungkin diberlakukan. Saya di sini akan merujuk pada *Weekblad van het Regt* (buletin hukum). Di dalam buletin hukum itu dapat ditemukan tulisan yang begitu baik mengecam pidana seumur hidup. Demikian, maka bila ekuivalen pidana mati ditolak, tiada pilihan kecuali memberlakukan kembali pidana mati.

Terakhir akan diajukan satu pertanyaan, yang mungkin tidak sopan tapi saya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengajukannya. Mengapa sebenarnya pidana mati dihapuskan dan tetap harus dipertahankan penghapusannya? Berikan alasannya. Bilamana pidana mati tidak akan selalu dijatuhkan – bahkan akan jarang dikenakan; saya akan berhenti di sini; pidana ini hanya akan diancamkan terhadap kasus-kasus terberat. Namun mengapa tetap harus dihapuskan?

Sekarang saya mengetahui bahwa tentang hal di atas diajukan beberapa pertimbangan. Salah satunya mensyaratkan bahwa pemberlakuan kembali pidana mati waktunya tidak tepat. Ini merupakan gejala biasa: bilamana tidak tersedia argumen lain, maka biasa dikatakan: hal itu mungkin baik, tapi belum atau bukan saatnya.

Keberatan kedua adalah: pidana mati tidak dapat dikoreksi. Namun bilamana pidana mati hanya dijatuhkan dalam kasus-kasus khusus dan juga didahului oleh pemeriksaan yang ketat dan cermat dan seterusnya, maka risiko kekeliruan kiranya akan tidak mungkin. Kedua, bilapun kekeliruan terjadi, bukankah tetap tersedia peluang untuk mengajukan atau mendapatkan grasi. Hal ini merupakan katup pengaman yang cukup.

**Tuan NIJST:** Di manakah dapat ditemukan alasan pertimbangan bahwa kita hendak menarik kembali keputusan yang diambil 9 tahun lalu perihal pidana mati? Sudah disebut dalam empat tahun ke belakang di wilayah ini terjadi dua kejahatan berat dan atas dasar itulah amandemen ini diajukan. Akan tetapi apa yang akan dikatakan di seluruh Eropa tentang kita (Belanda) bila setelah memutuskan di 1870, jadi hanya setelah lewat 9 tahun, kembali ke posisi awal? Apakah darinya tidak akan disimpulkan bahwa dari pengetahuan dan kemampuan terbatas kita dalam mendayagunakan statistik kejahatan ternyata terjadi peningkatan kejahatan berat? Apakah kita sebenarnya berada di pegunungan Alpen dimana kelompok-kelompok penjahat bebas berkeliaran atau di Spanyol dimana perampokan terjadi dalam skala besar dan dimana jalur kereta api disabotase penjahat dan sebagai akibat ratusan orang meninggal dunia? Apa yang akan dipikirkan bangsa-bangsa lain tentang kita, bangsa yang begitu taat hukum dibandingkan dengan masyarakat negara lain; sekalipun benar – hal mana kita sesali – dari waktu ke waktu juga di

Belanda terjadi kejahatan yang sangat serius? Saya akan kembali pada ihwal peningkatan kejahatan di lain waktu.

Pertimbangan apa yang diajukan untuk mendukung pemberlakuan kembali pidana mati? Tuan Lohman, salah seorang anggota *Commissie*, mengatakan bahwa pidana mati niscaya karena daya represif pidana mati jauh lebih besar dari sanksi lainnya; sebaliknya Tuan Baar memandang pidana mati tidak dalam konteks daya kerja represif, namun terutama sebagai sarana preventif; selanjutnya tuan Bichon, mendukung pemberlakuan kembali tampaknya atas dasar memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat (*volksverteuging*); jika mereka saja berbeda-beda pandangan tentang perlunya pidana mati diberlakukan kembali, maka kita dapat simpulkan soal ini tidak akan dapat lolos dari uji pemeriksaan cermat.

Apakah ihtiar mempertahankan pidana mati betul niscaya untuk menghukum penjahat dan demi kepentingan melindungi dan menjaga keselamatan-keamanan masyarakat? Ini adalah satu-satunya pertanyaan yang menjadi titik tolak. Apakah tidak tersedia sarana-sarana lain untuk menjaga pencapaian tujuan-tujuan tersebut? Terhadap pertanyaan ini jawaban saya adalah: pidana seumur hidup sudah cukup memadai untuk itu; dengan cara ini pula terpidana dibuat tidak berdaya atau diamankan secara permanen.

Betul pula bahwa ada kritikan perihal penjara di Belanda yang tidak dipersiapkan untuk itu; bahkan juga dikatakan bahwa pidana penjara tidak lagi dirasakan sebagai hukuman. Terhadap ini saya dapat katakan kiranya tuan-tuan yang mengajukan pandangan seperti di atas belum pernah secara nyata berkunjung dan masuk ke penjara-penjara besar yang ada. Pengamatan saya atas penjara-penjara tersebut meyakinkan saya bahwa pidana penjara seumur hidup lebih berat daripada pidana mati yang bagi pelaku kejahatan hanya dialami sebagai derita singkat. Sekalipun juga betul bahwa saya tidak begitu paham dan mengenal pendirian dan pengelolaan penjara-penjara besar di Kerajaan kita; sepengetahuan saya beredar pula berita bahwa pengelolaannya masih jauh dari harapan; kendati begitu dapat diketahui pula sudah dilakukannya banyak perbaikan dan perombakan, dan besar harapan saya bahwa dengan diundangkannya KUHP ini, perbaikan-perombakan itu akan diteruskan. Dalam kesempatan ini pula saya memberanikan diri mengajukan permohonan pada *Raad* untuk mengunjungi penjara besar di Gent, *la maison de force*, yang memberlakukan disiplin yang sangat ketat; dalam satu ruang besar (aula) saya lihat 60'an penjahat kelas berat, kebanyakan dijatuhi hukuman mati, di bawah pengawasan ketat, sibuk bekerja, tanpa diizinkan berbicara satu sama lain. Saya gemetar menyaksikan mereka dan terpaksa mengakui: lebih baik mati daripada harus terus menerus mengalami derita itu.

Di samping itu masih ada alasan lain dan utama mengapa saya menentang pidana mati. Ini adalah karena penjatuhannya tidak dapat dikoreksi. Tentu kita dapat mengatakan tidak mungkin ada kekeliruan atau kesalahan dalam penjatuhan putusan karena dituntut pembuktian yang sangat ketat. Kendati demikian, kesesatan dan kekeliruan selalu mungkin terjadi, baik di pengadilan maupun di bidang-bidang lain; ini dapat terjadi di Belanda maupun di tempat-tempat lain; hal ini tampak dari diskusi-diskusi yang dilakukan sebelumnya. Hakim, secermat apa pun juga memeriksa suatu kasus, dapat melakukan kekeliruan terutama bilamana ia harus memutus berdasarkan petunjuk dan bukan atas dasar bukti-bukti langsung.

Mengherankan pula bagi saya mendengar bahwa data statistik resmi tidak perlu dihargai sebagaimana seharusnya. Pada saat sama tidak disebutkan mengapa kita tidak perlu percaya pada data statistik yang disampaikan Menteri dan (perlu) diminta oleh *Kamer*; apakah hal ini tidak dilandaskan pada ketakutan bahwa angka-angka itu tidak mendukung apa yang diyakininya? Saya harus membuktikannya, dan saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan bukti ini. Terutama karena saya membaca di koran-koran besar atau kecil-lokal bahwa angka kejadian kejahatan berat meningkat tajam di negeri ini. Berita yang kiranya menyakitkan masyarakat-bangsa ini dan mendorong keyakinan bahwa *Kamer* akan bertindak keliru bila tidak memberlakukan kembali pidana mati; berita atau informasi tersebut nyata keliru.

Di dalam *Themis*, jurnal ilmiah hukum, 1863, saya temukan tulisan dari tuan Vos yang memuat data statistik dari 1811 s.d. 1850, jadi selama 40 tahun. Kiranya saya diperkenankan berbagi informasi perihal angka-angka penjatuhan putusan atas kejahatan-kejahatan yang sampai 1870 diputus dengan pidana mati.

Dalam periode 1811 s.d. 1850 di kerajaan diputus 251 pidana mati, dimana 91 telah dieksekusi; putusan atas pembunuhan berjumlah 93; jadi 2 per tahun; atas dasar pembunuhan orang tua (ayah) 6; jadi 1 per 6 tahun; karena pembunuhan anak: 36; jadi 1 per tahun; atas dasar penggunaan racun: 18 putusan; jadi kira-kira 1 per dua tahun.

Bila kita bandingkan angka-angka di atas dengan statistik kejahatan yang diajukan Menteri, tampak bahwa selama 9 tahun sebelum penghapusan, angka-angka pengenaan pidana mati terhadap kejahatan *capital* dan *ex capital*<sup>\*128</sup> adalah sbb: 19 putusan untuk pembunuhan, 2 atas pembunuhan ayah-orangtua; 5 pembunuhan anak; pemberian racun: 10 putusan. Dengan kata lain, perbandingannya sama seperti sebelumnya.

Selanjutnya jika kita turut perhitungkan temuan dari periode 9 tahun setelah penghapusan pidana mati, yaitu dari 1871 s.d. 1879, maka dapat kita temukan putusan terhadap pembunuhan: 17; terhadap pembunuhan ayah (orang tua), kiranya merupakan kejahatan terberat, nol kasus; karena memberi racun: 2 dan karena pembunuhan anak: 5.

Bilamana angka-angka itu ditelisik secara objekif dan bila dibandingkan satu sama lainnya; maka atas dasar itu kiranya saya dapat menyimpulkan bahwa di negara ini, terhitung sejak penghapusan pidana mati, tidak terjadi lonjakan angka kejahatan berat; dan bahwa atas dasar itu pula, pemberlakuan hukuman mati tidak perlu diwujudkan dan pidana penjara seumur hidup cukup memadai dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

**Tuan LENTING:** Tuan Lohman dahulu merupakan pendukung penghapusan pidana mati. Saya kiranya mendapatkan informasi darinya langsung. Sekarang ini ia tidak lagi mutlak mendukung hal ini.

Ia sekarang menghendaki agar KUHP memuat ancaman pidana mati, satu dan lain untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat (*regtsgevoel van de natie*).

Kita semua mengalami masa dimana *Code Pénal* memuat ancaman pidana mati. Kita juga mengalami masa ketika pimpinan negara yang kita hormati terdorong oleh peri kemanusiaan, tidak atau setidaknya jarang membiarkan eksekusi putusan pidana mati.

Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan apakah rasa keadilan masyarakat pernah terganggu oleh penggunaan hak raja memberi pengampunan (grasi)? Apakah terhadapnya pernah diajukan keberatan dan perlawanan? Bangsa kita ternyata dengan hormat selama ini menerima rasa perikemanusiaan Raja yang mendorongnya memberikan pengampunan. Bilamana ancaman pidana itu tidak lagi dicakupkan ke dalam KUHP, maka itu berarti bahwa bangsa Belanda telah belajar menghormati nyawa dari sesama manusia. Lagipula bila kita berkata: memberlakukan pidana mati adalah demi memenuhi rasa keadilan bangsa, maka sekaligus kita harus mengesampingkan hak Raja untuk memberi pengampunan; dan putusan pidana mati wajib dieksekusi; karena hal itu sepenuhnya dilakukan dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat.

---

<sup>128</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: dimaksud dengan kejahatan *capital* dan *extracapital* adalah kejahatan berat dan sangat berat.



Tuan Baar merujuk pada apa yang terjadi di negara-negara lain – terutama di Swiss. Perujukan itu keliru. Apa yang wakil rakyat ini ketahui tentang dasar atau alasan pertimbangan ditariknyanya kembali putusan penghapusan pidana mati di Swiss?

Untuk ini saya merujuk pada tulisan Gurubesar di Zurich, Alois d'Orelli dalam *Revue de droit international*, T. XI, 1879, No. IV, yang sekalipun merupakan pendukung pidana mati, mengakui bahwa penarikan kembali putusan penghapusan pidana mati terutama dilandasi fakta tidak memadainya stelsel penitensier Swiss.

Di dalam tulisan itu, tuan d'Orelli mengatakan: *“let us say again that only a small number of Swiss cantons have good penitentiaries, and that even these are not enough to keep, as they should be, those condemned to life. The Confederation did not take notice of these difficulties either.”* Terlepas dari fakta bahwa ia pendukung pemberlakuan kembali pidana mati, ia mengakui bahwa karena tidak banyak yang sebenarnya dapat diharapkan dari pemberlakuan kembali pidana mati, maka putusan untuk itu senyatanya diambil prematur (terburu-buru). Ia selanjutnya menyatakan: *“The experiences of four years are not enough, in my opinion, to make it possible to already propose such a profound change. No doubt it would have been better not to abolish the death penalty in 1874, but this decision once taken, it was necessary to conscientiously ask whether the revision was going to be justified”.*

Rujukannya pada Swiss sebab itu tidaklah tepat.

Tuan Baar juga merujuk pada perundang-undangan militer dan menyebut tidak logisnya ihtiar mempertahankan pidana mati di dalam pidana militer, padahal dalam hukum pidana bagi warga biasa, hal itu dihapuskan. Ia kiranya lupa bahwa undang-undang 1870 juga menghapuskan pidana mati bagi militer dengan pengecualian di masa perang dan itu pun terhadap musuh. Juga KUHP yang diberlakukan terhadap angkatan perang di laut hanya mempertahankan hukuman mati dalam hal adanya pemberontakan, permufakatan jahat dan *mutiny* (upaya mengambilalih komando atas kapal) di atas kapal laut di laut lepas.

Maka tidak terbukti atau ternyata adanya sikap tidak konsekuen. Ihwalnya dalam hal itu adalah bela paksa (*noodweer*), pembelaan terhadap individu, dan dalam kasus-kasus di atas kiranya tidak tepat berbicara tentang perlindungan masyarakat dalam keadaan normal, dimana tersedia sarana untuk meniadakan ancaman terhadap kejahatan.

Tuan Lohman tidak menganggap penting teori penjeraan. Saya sepenuhnya setuju dengan pandangannya. Fakta dan pengalaman juga mengajarkan bahwa pidana mati tidak punya efek jera. Bahkan banyak komentar atau pandangan para penjahat yang membuktikan bahwa menyaksikan eksekusi hukuman mati justru mendorong mereka melakukan kejahatan. Teori penjeraan di sini kiranya tidak berlaku. Namun apakah kemudian kita dapat berkata para penjahat bisa menikmati ketenangan karena tidak ada pidana mati yang mengancam mereka? Di sini saya mengingat kembali fakta bahwa juga di bawah *Code Pénal* dan ancaman pidana mati, para penjahat tahu bahwa pidana mati tidak akan dijatuhkan. Apakah kepastian ini yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan? Dengan memberlakukan kembali pidana mati, hak atau kewenangan memberikan grasi tidak akan serta merta hilang ...

**Tuan DONNER:** Mempertahankan dan menegakkan hukum, berkenaan dengan pidana mati, adalah satu persoalan prinsipiil yang seketika berkaitan dengan konsep hukum; dan pada gilirannya terkait erat dengan gambaran kita tentang sang Khalik (*supreme being*), terlepas dari apakah hukum demikian diturunkan darinya atau tidak. Apakah di sini saya harus mengulas sejarah panjang dari hubungan antara perkembangan konsep hukum dengan gagasan yang kita miliki tentang sang Khalik?

Filsafat hukum ada untuk mengajar pada kita bagaimana kedua hal itu terkait berkelindan. Terlepas dari filsafat hukum manapun yang kita ikuti, Kant, Hegel, Leibnitz atau Wolff, di dalam pengertian-pemahaman akan hukum kita akan temukan kembali pemahaman kita akan sang Khalik atau adanya kekuasaan yang lebih tinggi, di luar manusia,

Saya merasa menemukan asas yang sama di dalam KUHP yang diajukan Menteri. Hal ini tampak nyata dalam sikap tidak mencantumkan kembali ancaman pidana mati dan juga dalam banyak ketentuan yang tercakup di dalamnya.

Sangat nyata terasa bagaimana keseluruhan rancangan dilandasi semangat religius, dan dikuasai oleh satu gagasan, yakni keberadaan sang Khalik.

Saya, sebagai ilmuwan dan manusia religius, tentunya akan bersalah jika tidak menilai Menteri dengan cara di atas. Kiranya tercakup ke dalam pengertian ilmu untuk berangkat dari suatu asas, dan juga adalah ciri dari manusia religius (beragama), untuk mengaitkan kehidupan, bahkan juga negara pada satu gagasan utama tersebut. Saya tidak akan merujuk pada satu-dua ketentuan dalam KUHP ini. Saya di sini sebaliknya akan merujuk pada - sebagai pembuktian dari apa yang dikatakan di atas - orasi dies yang disampaikan Menteri tahun lalu di Leiden pada 3 Februari.

Di dalam orasi tersebut Menteri mengatakan bahwa hukum adalah suatu kekuasaan tertinggi yang tak tampak (*invisible*), dan kita tergantung padanya; bahwa hukum adalah kekuatan yang bukannya tidak disadari, kekuatan yang sejalan dengan apa yang kita pahami sebagai Kasih, Kebijakan, dan dorongan manusia untuk mewujudkan idea (ideal) itu dilandaskan pada gagasan kehidupan beragama (religius).

Hukum, dengan demikian, menurut Menteri adalah suatu gagasan ideal, muncul dalam wujud tertinggi (termulia): Kasih (*Love*) dan Kebijakan (*Wisdom*); ihtiar untuk mewujudkan hukum itu, untuk menuangkannya dalam bentuk tertulis; dorongan itu adalah wujud religiusitas Menteri; itulah yang memberikannya ciri khas, kehendak mempersatukan hukum dengan Kasih dan Kebijakan dan penegakannya dipersamakan sebagai wujud sikap religiusitas.

Kendati demikian tidak ditemukan dalam ide tersebut - terlepas dari apakah ini pandangan pribadi atau tidak - dari dalam kasih dan kebijakan tertinggi satu-satunya atribut tertinggi yang diperlukan: keadilan dan kesucian (*justice and holyness*). Namun justru di sini harus kita cermati adanya cara pandang berbeda tentang hukum; dari sini dapat dijelaskan mengapa Menteri ini yang beranjak dari pemahaman tentang hukum dari kacamata ide yang dimilikinya, tidak dapat menerima pencantuman kembali pidana mati dalam rancangan KUHP ini. Pidana mati tidak dapat dicakupkan ke dalamnya, yakni bila hukum dipandang sebagai pengejawantahan Kasih tertinggi dan sekaligus kesucian dari Kasih tertinggi tersebut. Kiranya juga ada perbedaan prinsipil perihal pengertian kekuasaan tertinggi (*the supreme being*) dari mana kita kemudian turunkan pengertian hukum yang berbeda-beda. Merupakan satu pertanyaan: apakah ada hukum objektif, dilandaskan padanya, yang merupakan Hukum Alam? Ataukah kita harus mengobjektivasi hukum, dalam artian dasar keberlakuannya harus dicari dan ditemukan dalam perasaan dan pemahaman berbeda? Atas dasar inilah, dalam keyakinan bahwa hukum dilandaskan pada pandangan-pemahaman tentang Tuhan sang Khalik, maka saya mendukung amandemen terhadap pemberlakuan kembali pidana mati. Hal mana sekaligus merupakan landasan dari mana saya akan mengkritik dan berbeda pendapat dengan Menteri dan setiap anggota *Kamer* sekiranya mereka, dengan pemahaman keliru perihal Tuhan sebagaimana dimunculkan dalam Kitab-kitab Suci yang diberikan pada bangsa Belanda, memaksakan suatu KUHP yang dilandaskan pada citra Tuhan yang asing bagi mereka.

**Tuan De JONGE:** [pembicara terhormat dari Gouda, anggota *Commissie van Rapporteurs*] menyampaikan pandangan bahwa persoalan pidana mati telah disempitkan menjadi pembatasan penerapannya pada pembunuhan dan penghianatan (*high treason*). Apabila pembicara yang

terhormat mengajukan hal ini sekadar untuk menunjukkan kelemahan argumen dari mereka yang mendukung pemberlakuan kembali hukuman mati, maka kesimpulan yang ditariknya keliru. Sudah jelas bahwa dahulu kala, pidana mati diberlakukan terhadap lebih banyak kejahatan, misalnya, *geld-snoereij* (harafiah: memotong uang), namun atas dasar kesadaran hukum, batasan pemberlakuannya disempitkan dan hanya mencakup kejahatan yang terkait dengan nyawa manusia. Justru karena itu: menyimpulkan bahwa para pendukung pemberlakuan hukuman mati berpegang pada argumen yang lemah tidaklah tepat dan dapat dibenarkan.

Tuan Nijst, wakil rakyat dari Maastricht mengatakan dirinya menentang hukuman mati. Saya tidak akan menelusuri keseluruhan jalan pikirannya, namun tetap akan menunjuk pada beberapa hal yang penting dan keliru. Salah satu argumennya adalah bahwa pemberlakuan kembali pidana mati dikehendaki atas dasar kejadian baru-baru ini di Den Haag.

Apakah pandangan ini benar? Saya pikir tidak! Dari peristiwa tersebut tiada lain dapat ditarik kesimpulan bahwa kejadian tersebut membuka rasa-pikiran dan kesadaran hukum ribuan bahkan puluhan ribu orang atau lebih tepat dari lubuk hati terdalam dan mendorong mereka menuntut pembaruan. Namun bahwa justru fakta ini, saya akan menyebutnya *ratio legis*, yang dipandang mendasari kehendak kita untuk menarik kembali pencabutan pidana mati tidak dapat saya terima. Terhadap kesesatan pikir ini saya harus mengajukan keberatan.

Bila itu yang jadi titik tolak, maka ihwalnya bukan lagi suatu asas, melainkan sekadar buah dari kemarahan dan tuntutan balas dendam (yang harus dibedakan dari kemarahan Ilahi). Hal ini kiranya yang layak dicermati baik dalam diri saya sendiri maupun bila muncul di orang-orang lain.

Pembicara terhormat mengatakan: apa yang akan dikatakan Eropa? Saya tidak percaya bahwa Eropa akan begitu peduli pada diskusi yang ada perihal ini; namun bilapun hal ini terjadi, ketika mereka melihat bagaimana kita kembali menarik UU 1870 akan mengatakan: lebih baik setengah jalan kembali ke jalan yang benar daripada terus tersesat. Lagipula argumen yang merujuk pada apa yang akan dikatakan Eropa tidak meyakinkan saya sama sekali. Jika di dalam kesadaran saya ada keyakinan bahwa kita pada 1870 menempuh jalan keliru, maka tentu ihtiar untuk kembali ke jalan yang benar akan saya dukung. Pembicara terhormat mengatakan kita tidak hidup di Spanyol atau Italia, dengan rakyat yang begitu baik dan patuh pada hukum. Betapa pun pujian itu menyenangkan bagi orang-orang Belanda, tetap saya harus catat bahwa baik orang Belanda, Italia dan Spanyol, mereka semua punya kecenderungan dan kemampuan untuk berbuat jahat. Di mana hati tidak disucikan, maka buahnya juga dapat kita temukan di Belanda; kita juga akan mengalami dan melihat perilaku yang tercela dan tidak manusiawi di Belanda, serupa dengan yang bisa terjadi di Spanyol ataupun Italia; sekalipun mungkin dalam bentuk yang sedikit lebih beradab di sini. Asas yang ada tetaplah berlaku; satu dan lain karena hati manusia penuh kejahatan dan kelicikan sejak semula...

Statistik, dalam pandangan saya juga, tidak punya nilai begitu tinggi terkecuali untuk membanding-bandingkan. Kiranya menarik melihat bagaimana statistik, demikian saya menyebutkan, merupakan suatu *cheval à deux mains* (*two handed horse-eng*): satu orang akan menarik kesimpulan bahwa itu putih; sedangkan orang lain berdasarkan data yang sama dapat menyimpulkan bahwa ihwalnya hitam. Apa itu kebenaran? Kita sekarang memiliki *rapport* dari *Raad van State* dari 1865 yang juga merujuk pada statistik ketika memutuskan perihal pidana mati; dan sekarang ini statistik sama muncul dalam laporan yang dibuat tuan Mackay dan Elout, dan atas dasar bukti kuat yang sama, justru menarik kesimpulan berbeda. Argumen atas dasar statistik menurut saya dapat dikesampingkan.

**Tuan LIEFTINCK:** Saya merasa berkewajiban menambahkan satu-dua patah kata ke dalam argumen perihal pidana mati yang diajukan dari sudut pandang agama nasrani

Jika saya telusuri perdebatan tentang hal di atas, pada pokoknya persoalan yang diungkap adalah: kita cemas tidak dapat memenuhi tuntutan keadilan masyarakat; kita khawatir apakah tuntutan keadilan Ilahi akan juga terpenuhi atau tidak? Kita merujuk pada Perjanjian Lama; (sekalipun) saya tidak paham bagaimana hal ini sejalan dengan pandangan Kristiani; jika itu datang dari sudut pandang Israel hal ini jelas lebih masuk akal. Kita justru tidak berani merujuk pada Perjanjian Baru, mungkin karena khawatir pendekatan ini justru akan digunakan untuk membenarkan pemberlakuan kembali hukuman mati.

Menurut hemat saya pilihan lain yang lebih baik adalah tidak melibatkan baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dalam perdebatan ini, bahkan juga tidak, sebagaimana dilakukan pembicara terhormat dari Leiden, untuk menuduh- dengan kegembiraan tertentu - Menteri Kehakiman memiliki semangat religiusitas. Pembicara yang terhormat, mencermati fakta Menteri Kehakiman adalah manusia modern yang sekaligus religius. Ini tampak asing dan tidak biasa. Kendati demikian, Menteri bukanlah orang yang membangun hukum pidana di atas teologi. Bahkan juga di antara para teolog tidak ada kesepakatan tentang seberapa jauh bedanya teologi dengan religi. Hal mana tidak cukup diakui dan dihargai oleh banyak orang.

Selanjutnya dari pandangan pembicara terhormat dari Goes saya tangkap bahwa sebagai individu dan badan (lembaga) kita bisa menilai dan berpikir berbeda. Ini menurut saya keliru dan tidak logis. Bukankah anggota *Rapporteur* yang terhormat, Tuan Lohman, telah menyatakan hal ini ketika ia berkata: "Saya menghargai orang-orang yang berhasil tiba pada posisi tidak lagi menyimpan dendam pribadi, mereka yang mampu mengampuni, bersikap lembut, dan dengan demikian memperbaiki ketimbang memilih untuk balas dendam." Pembicara yang terhormat kiranya mendengar dan membenarkan suara-suara perseorangan yang mendukung pengampunan dan sikap penuh kemanusiaan; ia memandang tinggi individu yang menolak balas dendam; namun ketika orang-perorangan itu lebur ke dalam satu kelompok, ketika mereka bergabung menjadi masyarakat-bangsa, maka seketika bergaung tuntutan balas dendam dan sekaligus membayangkan tiang gantungan di sebagai latar belakangnya!

Itu sebabnya saya menutup dengan titik tolak awal. Dalam hal ini biarkan teologi berdiam diri, namun sebaliknya biarkan mereka yang religius merenung dan menjawab pertanyaan apakah ia dengan kepala dan hati dingin dapat menjatuhkan pidana mati pada seorang lain yang bersalah mengambil nyawa orang lain; mengambil nyawanya untuk membela kedaulatan Tuhan, di baca: untuk memuaskan dendam dan kemarahan rakyat.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** para pendukung pidana mati menyatakan bahwa seluruh bangsa berjuang bersama mereka; bahwa rasa keadilan masyarakat menuntut pemberlakuan kembali dari pidana mati.

Apabila hal ini benar adanya; tiada argumen lain yang dapat diajukan untuk membantahnya.

Keyakinan atau rasa keadilan masyarakat (*volksverteuiging*) tidak pernah boleh menjadi kriteria untuk menetapkan batas antara adil dan tidak adil; karena hukum bersifat objektif; pedoman bagi kehendak kita; sebaliknya keyakinan atau rasa keadilan masyarakat akan selalu bersifat subjektif. Asas hukum harus digunakan sebagai titik tolak untuk menguji apakah apa yang dikehendaki masyarakat betul bersifat adil.

Apakah dengan ini saya hendak menyatakan bahwa rasa keadilan masyarakat sama sekali tidak berharga? Tentu tidak. Keyakinan atau pandangan masyarakat tetap punya nilai. Pertama, tidak hanya pembuat undang-undang, namun juga ilmu hukum harus memberikan padanya peran sebagai sebuah rekomendasi; suara yang tetap harus didengar, sekalipun tidak sekaligus harus menundukkan diri sepenuhnya pada suara tersebut. Ini terutama jika berkenaan dengan pilihan sarana-sarana pemidanaan. Karena pengalaman juga mengajarkan pada kita bahwa masih banyak kelompok masyarakat belum terbebas dari '*le fond barbarie*' (*the barbaric background*),

yang menurut Guizot selalu ada dalam diri manusia; dan bahwa pembaruan hukum pidana hanya mungkin bilamana pembuat undang-undang dan para pakar hukum pidana terbukti sedikit lebih bijak dibanding masyarakat umum.

Selain itu, keyakinan masyarakat punya nilai dalam arti: adalah kewajiban pembuat undang-undang untuk ketika hendak menyimpangi apa yang dituntut hukum untuk melangkah dengan sangat hati-hati dan tidak lebih jauh-melampaui atau menyimpangi batasan-batasan hukum.

Bilamana saya terapkan argumen ini pada pidana mati dan sekaligus pada perzinahan (overspel; adultery) – karena di beberapa tulisan di Koran-majalah saya tentang ini dituduh inkonsisten – maka ketika saya mengaitkan pandangan masyarakat pada perzinahan; saya tidak bertindak bertentangan dengan pandangan hukum saya sendiri; sekalipun dalam pandangan saya ancaman pidana dari perbuatan ini tidak akan terlalu efektif, berzina tetaplah tidak adil; keyakinan atau hati nurani saya tidak akan terlukai dengan mengirim mereka yang berselingkuh (berzina) ke penjara, sepanjang laki-laki maupun perempuan mendapat perlakuan yang sama dan pihak laki-laki tidak ditempatkan di atas perempuan. Sebaliknya, bila saya turut mendukung ihtiar memberlakukan kembali pidana mati, maka di sini saya akan bertindak bertentangan dengan keyakinan dan hati nurani.

Selebihnya saya tidak percaya akan adanya keyakinan-hukum masyarakat perihal pemberlakuan kembali hukuman mati. Atas dasar kesan pertama yang ditimbulkan kejahatan berat – harus diakui dan dapat dimengerti – adanya kehendak untuk menyiksa sampai mati pelaku kejahatan ini. Beberapa bulan kemudian, bila pelaku kejahatan tersebut berada di tiang gantungan, perasaan marah ini akan tergantikan oleh belas kasihan.

Di luar *Kamer* – dan bahkan di dalam (sidang-sidang) *Kamer* juga disinggung – dikatakan bahwa para pendukung penghapusan pidana mati kebanyakan adalah mereka yang bersekongkol dengan ‘ateisme dan revolusi’.

Tuan Lieftinck – dan saya berterima kasih padanya – berkenaan dengan soal pertama, telah mengungkapkannya dengan tegas. Kendati begitu saya merasa perlu menambahkan pandangan saya sendiri.

Siapakah di zaman dahulu yang pertama-tama menentang pidana mati? – Kelompok-masyarakat Kristen purba, bapak-bapak Gereja di empat abad pertama perkembangan agama Kristen. – Siapakah yang di abad pertengahan berjuang melawan penjatuhan pidana mati? Masyarakat Waldensen, di sini saya tidak akan membahasnya panjang lebar. Tapi dari mereka dapat secara singkat dikatakan sebagai fakta sejarah: mereka bukanlah masyarakat anti agama, anti Tuhan; sebaliknya mereka sangat religius.

Siapakah yang di zaman lebih baru menjadi penentang pertama pidana mati? Rombout Hogerbeets – dan ia melakukannya atas dasar nukilan dari Kitab Suci yang di dalam suratnya tertanggal 5 Oktober 1623 ia tafsirkan sedemikian rupa sehingga pemahamannya itulah yang menjadi pendorong dan menjiwainya untuk menentang penjatuhan hukuman mati.

Bila kita kemudian menyeberangi lautan, siapakah yang kita temukan sebagai kelompok pertama yang menentang tiang gantungan? Kelompok ‘Quakers’, pandangan mereka tentang ajaran Kristen yang berbeda dari arus utama tidak akan saya bahas di sini, namun mereka tidak dapat dikatakan tidak religius. Justru sebaliknya mereka adalah orang-orang yang sangat beriman.

Apakah kita kemudian masih ingin berargumen bahwa kemunculan ketidakpercayaan pada agama dan Tuhan-lah yang menjadi pemicu gerakan anti pidana mati?

Saya tidak menemukan bukti-bukti yang mendukung pandangan itu. Baik di antara para pendukung atau penentang pidana mati dapat kita temukan mereka yang beragama ataupun yang tidak beragama.

Mereka yang mendukung pidana mati dapat merujuk dan mendapat dukungan dari pandangan pemikir-pemikir besar seperti Schopenhauer dan David Friedrich Strausz. Kelompok lain, kami yang menentang pidana mati, dapat mencari dukungan dari pandangan antara lain Schleiermacher dan untuk sebagian pada Carl Hase. Saya di sini tidak perlu membahas sumbangan pemikiran mereka pada teologia, tapi tidak seorangpun yang dapat mengatakan bahwa Schleiermacher, yang sumbangan pemikirannya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ajaran Kristen begitu besar, berada jauh dari kebenaran Kristiani dibandingkan Strausz, 'nabi' dari ateisme, atau Schopenhauer yang pemikirannya lebih dekat pada Budhisme daripada ajaran Yesus.

Menurut hemat saya, ihwal pidana mati adalah persoalan ilmiah semata. Persoalan ilmiah yang harus ditelaah berdasarkan acuan atau temuan-temuan dari pengalaman, dengan kata lain, atas dasar argumentasi-argumentasi ilmiah. Pada saat sama saya juga akui sumbangan iman dan kepercayaan pada penelaahan ini. Perasaan ini, diiringi keyakinan dipertahankannya pidana mati, dalam masyarakat kita sekarang ini, ternyata bertentangan dengan jiwa dan semangat Kristiani, mendorong saya untuk selama lebih dari 20 tahun, menelisik ihwal pidana mati tersebut. Perasaan religius ini pula yang turut mendorong saya berbicara tentang hal ini dengan penuh semangat. Bila saya berpikir sepaham dengan Strausz yang meragukan kekalnya jiwa manusia secara individual, maka pidana mati kiranya tidak akan menarik perhatian saya. Sebaliknya saya akan katakan: bunuhlah sang pembunuh ini, dan dengan cara itu ia akan terbebas dari nuraninya dan masyarakat terlepas dari ancaman kehadirannya. Kendati begitu, saya yakin dan percaya bahwa bagi manusia masa depannya terletak bukan di dunia fana ini, tetapi justru di dunia yang akan datang. Itu pula sebabnya saya tidak setuju dengan apologia Strausz tentang pidana mati. Dapat disebutkan pentingnya hal ini: si pembunuh bertobat atau tidak sama sekali. Dalam hal pertama, atas dasar kewenangan apakah kita, sebagai bagian umat Kristen, menuntut pencabutan nyawa orang lain yang di dalam Kitab Suci disebutkan pertobatannya akan jauh lebih berharga daripada keselamatan ribuan orang yang tidak memerlukannya? Sebaliknya bila orang itu tidak pula bertobat, bagaimana mungkin kita sebagai umat Kristen melepaskannya begitu saja menghadapi ketidakpastian pasca kematian?

Harus pula saya akui cara pandang di atas tidak akan berguna bagi mereka yang mendukung pidana mati atas dasar keniscayaannya bagi masyarakat. Kendati begitu ulasan di atas diajukan sekadar menunjukkan tidak adanya korelasi antara gerakan menentang pidana mati dengan ketidakpercayaan pada Tuhan atau agama serta juga bahwa argumen teologis murni tidak berguna di sini untuk digunakan membela tiang gantungan.

Disebutkan bahwa para penentang pidana mati adalah kelompok revolusioner. Pembicara terhormat dari Maastricht, tuan Nijst, telah mengajukan keberatan keras terhadap pandangan ini. Di seluruh Eropa dapat kita temukan banyak orang dari berbagai aliran-pandangan politik yang menentang pidana mati. Bahkan tiga raja yang berkuasa (dengan tidak memperhitungkan Louis Philippe): Raja Louis dari Portugal, Raja Johann van Saksen dan Raja Oskar dari Swedia merupakan ujung tombak perjuangan ini. Di Kerajaan Jerman, Pangeran Von Bismarck, seorang pendukung pidana mati dan jelas sangat berpihak, mengatakan pada 1 Maret 1870 bahwa (ia jelas maksudkan abad ini): *The origin of the movement against the death penalty lies with the jurists*. Ucapan yang aneh sekalipun tepat benar. Perlu dicatat di sini para yuris dari ragam aliran politik. Di Belgia, gurubesar Universitas Katolik di Leuven, prof. Thonissen, berada di ujung tombak pergerakan ini. Di Belanda, pendahulu gerakan ini adalah Vreede, de Bosch Kemper dan A. de Pinto.

Selanjutnya atas dasar pertimbangan lain saya bersedia menerima akta pernyataan dari Pangeran Bismarck. Tata surya menurut Copernicus, menurut hemat saya, tidak berkurang nilainya seketika dibela oleh para pakar perbintangan (astronomi).

Kiranya juga harus dicermati bahwa para yuris yang menentang pemberlakuan pidana mati dari tahun ke tahun terus bertambah jumlahnya; bahwa di antara pakar pidana yang lebih sering berurusan dengan hukuman mati, mereka yang menentang jumlahnya jauh lebih banyak daripada mereka yang ingin mempertahankannya; bahwa pakar-pakar hukum pidana di Jerman, Italia dan Belgia, hampir tanpa kecuali, menentang pemberlakuan pidana mati; fakta ini kiranya harus sungguh-sungguh dipertimbangkan.

Ada lebih banyak lagi. Sering kali kita dapat amati pakar-pakar pidana yang berubah pandangan; dari mendukung menjadi penentang pidana mati; namun gejala sebaliknya sepengetahuan saya belum pernah terjadi. Feueurbach, Mittermayer, Carmignani, Haus dan Schwarze, lima dari pionir ilmu hukum pidana, dahulu pendukung hukuman mati, melalui penelitian lanjutan berganti haluan dan di usia lanjut mengkritik bahkan berjuang menghapus pidana mati.

Apakah kita, seperti yang terjadi di 1870 di forum (*Kamer*) ini, akan mengatakan bahwa orang-orang ini masih berada di zaman keemasan mereka ketika memperjuangkan hukuman mati? Ketika mereka berubah pandangan, tidak tampak gejala kepikunan di antara mereka; Feuerbach sendiri hanya mencapai usia 59 tahun, itu kira-kira usia dimana ilmuwan mencapai kematangan penuh. Apa yang dapat kita katakan bilamana mereka, secara terbalik, hanya sebagai anak-anak muda memperjuangkan penghapusan pidana mati?

Kiranya sekarang menjadi jelas senjata apa yang digunakan kedua belah pihak dan apa yang sebenarnya mereka perjuangkan. Pandangan para pendukung penghapusan pidana mati berkenaan dengan ini semakin lama semakin selaras. Mereka tidak lagi merujuk pada kontrak sosial, pada hak hidup yang bersifat absolut dan tidak dapat diambil siapa pun juga. Sebaliknya. Mereka semua mengakui bahwa negara memiliki semua hak yang tanpa itu, semua kewajibannya, termasuk ke dalamnya kewajiban menjaga tata-tertib hukum, tidak mungkin dipenuhi. Mereka memandang penting dan baik apa yang dianggap perlu untuk menjaga keselamatan masyarakat, dan bila sudah dapat dipastikan bahwa tanpa pidana mati, tertib hukum tidak mungkin ditegakkan, maka dengan kesadaran itu pula semua keberatan yang ada terhadap pidana mati akan dikesampingkan. Kendati begitu, apa yang dipersoalkan adalah justru keniscayaan pidana mati dan sekaligus kewenangan untuk menjatuhkan pidana tersebut.

Kesatuan pandang tidak kita temukan di antara para pendukung pidana mati. Di kubu ini ada keberagaman pandangan tentang perlunya pidana mati. Pihak yang satu membela pidana mati atas dasar kemanfaatannya (utilitas); sedangkan yang lain atas dasar suatu asas hukum abstrak atau asas teologis dan justru menolak kemanfaatan. Satu kelompok membela pidana mati, sejalan dengan Plato dan pemerintahan Austria pada 1803, dan ingin memberlakukannya hanya pada mereka yang tidak dapat diperbaiki lagi; ada lagi yang memandang sanksi ini sebagai sarana ampuh untuk memaksa penjahat bertobat ataupun (sudah banyak kritik diajukan berkenaan dengan rasa sesal yang muncul di hadapan tiang gantungan) sekadar sebagai sarana penebusan dosa penjahat yang bertobat. Beberapa menghendaki pidana mati bagi tindak pidana umum (*common criminality*), namun tidak untuk kejahatan politik (ini adalah situasi yang terjadi, misalnya, di Perancis sejak 1848); pihak lain lagi justru menuntut sebaliknya. Ini kiranya situasi yang terjadi di Rusia, sebagaimana juga dinyatakan seorang Menteri Kehakiman Belanda yang pada 1854 menyatakan belum saatnya kita menghapuskan pidana mati, dan khususnya bagi kejahatan politik, hal itu harus dipertahankan.

Sambil lalu saya juga merujuk pada fakta bahwa ketika Alexander I dan Nicolaas I di Rusia, menghapuskan pidana mati bagi kejahatan-kejahatan umum dan mempertahankannya bagi tindak pidana politik; ternyata justru kejahatan umum tidak meningkat. Apakah kemudian

kejahatan politik yang diancamkan pidana mati menghilang dari Rusia atau jumlahnya berkurang?

Keberagaman tersebut terus meningkat bila kita telusuri semakin rinci pandangan-pandangan yang ada. Untuk kejahatan-kejahatan umum seperti apakah kita ingin pertahankan pidana mati? Satu dan lain karena tidak akan berguna kita menerima amandemen yang sekadar menyatakan: sanksi pidana yang ada adalah: pertama pidana mati. Ini harus pula dibarengi dengan kejelasan perihal tindak pidana manakah yang diancamkan dengan pidana mati. Pidana umum manakah yang akan dipilih? Umum disebut: pembunuhan berencana (*moord*) dan serangan terhadap nyawa kepala Negara-kepala pemerintahan (*high treason*).

Pandangan leluhur yang kerap kali dirujuk sebagai pembenaran, ternyata dilandasi pemikiran berbeda; kejahatan-kejahatan apakah yang pada masa itu diancamkan pidana mati? Harus dicermati bahwa ada banyak periode dimana pidana mati digunakan bukan sebagai hukuman, namun lebih sebagai senjata terhadap lawan-lawan politik atau Gereja. Satu gejala atau kemungkinan yang juga harus turut kita pertimbangkan.

Mengapa baru pada zaman kita sekarang ini pemberlakuan pidana mati dibatasi hanya pada dua kejahatan saja. Padahal pada zaman dahulu, pidana mati diancamkan dan diberlakukan terhadap banyak kejahatan lainnya. Di Inggris bahkan jumlahnya mencapai lebih dari 200 kejahatan. Apakah bukan fakta alasan pemberlakuan pidana mati untuk semua kejahatan itu dilandaskan pada alasan-alasan yang sama untuk membenarkan pidana mati bagi pembunuhan? Apakah juga bukan fakta bahwa setelah kita memperjuangkan habis-habisan pengurangan kerasnya ancaman pidana, pidana mati telah dihapuskan untuk banyak kejahatan-kejahatan lain, ternyata ramalan pesimis yang digambarkan justru tidak terwujud?

Lebih lanjut, atas dasar apakah kita membuat pembatasan tersebut? Atas dasar atau alasan-alasan teologis? Jelas tidak. Tertulis “mereka yang menuangkan darah orang (menghilangkan nyawa seorang lain), darahnya sendiri akan dirampas orang lain”. Di sini tidak dibuat perbedaan antara pembunuhan biasa (*doodslag*) dengan pembunuhan dengan rencana (*moord*) dan tidak dianggap penting *guet-apens* (penjebakan-*ambush*) atau *premeditatie* (dengan maksud-dengan rencana terlebih dahulu). Selanjutnya bilamana tiada keberatan pelaku pembunuhan biasa dibiarkan hidup, maka kiranya mereka ini kehilangan alasan religius untuk menentang pemerjaraan dari seorang pelaku pembunuhan dengan rencana.

Apakah ada alasan-pembenar dari sudut pandang kesusilaan atau juridis bagi pembatasan itu? Kiranya jawabannya adalah tidak. Karena sekalipun benar bahwa pembunuhan dengan rencana (*moord*) merupakan kejahatan lebih berat daripada pembunuhan biasa (*doodslag*), bisa terjadi bahwa seorang pelaku pembunuhan biasa pantas mendapatkan hukuman sama dengan yang secara maksimum diancamkan pada pembunuhan berencana (periksa Pasal 288 dari rancangan KUHP). Perbandingan atas beberapa pelaku pembunuhan biasa dengan beberapa pelaku pembunuhan dengan rencana, bahkan berakibat pada penetapan ancaman pidana minimum yang ditetapkan bagi pembunuhan dengan rencana harus lebih rendah daripada ancaman maksimum bagi pembunuhan biasa. Apakah pada mereka yang membela penjatuhan pidana mati bagi pelaku pembunuhan dengan rencana pernah terlintas kemungkinan terjadi atau dilakukannya ketidakadilan? Berkenaan dengan dua bentuk kejahatan berat yang terjadi di negara kita (yang terakhir tentunya tidak akan saya singgung, tersebut semua merasa bahwa saya tidak punya hak mengajukan opini soal apakah hal itu pembunuhan biasa atau pembunuhan dengan rencana), maka di dalamnya tidak kita temukan adanya *premeditatie* dan sanksi pidana mati yang diputuskan dan dilaksanakan dijatuhkan bukan atas dasar pembunuhan berencana, melainkan atas dasar pembunuhan biasa yang dibarengi kejahatan lain.

Satu kejadian berkenaan dengan Kämper (Amsterdam 1854) yang di penghujung Juli tahun itu, beberapa minggu setelah pembuat undang-undang kita justru untuk pembunuhan biasa,



sebagaimana yang ia lakukan, menetapkan berlakunya pidana mati, karena takut diketahui telah mencuri, memutuskan membunuh beberapa orang lain – kalau tidak salah: dua perempuan dan dua atau tiga anak kecil.

Kasus lain berkenaan dengan De Loeil, di eksekusi di Middelburg, pada 1850. Ia selama tiga tahun telah menganiaya istrinya dengan kejam, tidak memberinya makan yang cukup, mengurung dan memukulinya, membiarkannya tidur di atas kain-selimit bekas; terakhir ia mengikatnya dengan rantai dalam keadaan telanjang di loteng, sedemikian hingga ia siang malam tidak bisa berbaring bahkan duduk, tidak memberinya makan kecuali kacang-kacangan mentah dan memaksa anak perempuannya, dengan siapa ia berhubungan badan, berulang kali memukul istrinya itu. Keseluruhan penyiksaan itu, yang terus menerus meningkat kekejamannya, dilakukan dengan jeda singkat, selama 3 tahun. Setiap hari ia dapat mengetahui bahwa ia terancam pidana mati, karena di dalam *Code Pénal* tertulis bahwa perampasan kemerdekaan yang melawan hukum yang dibarengi *tortures corporelles* (penyiksaan badan) terancam pidana mati. Pada akhirnya kemurkaannya terpicu dan ia memukul istrinya sampai mati. Ia dijatuhi pidana mati bukan karena pembunuhan dengan rencana, namun atas dasar 1. Pembunuhan biasa yang dibarengi kejahatan lain, yaitu: 2. *Sequestratie* dengan *tortures corporelles*. Apakah kejahatan seperti ini layak dipandang lebih ringan daripada pembunuhan dengan rencana biasa? Jika anda semua menuntut dipertahankannya pidana mati atas dasar keyakinan-rasa keadilan dari masyarakat hanya untuk pembunuhan dengan rencana, maka dimanakah rasa hormat anda semua pada rasa keadilan yang muncul – lebih keras dari kasus-kasus lain yang saya ketahui – dalam tuntutan dijatuhkannya hukuman mati pada Kämper dan De Loeil?

Apakah pembatasan yang dibuat dilandaskan pada pemikiran bahwa seorang pelaku pembunuhan berencana lebih berbahaya daripada seorang pelaku pembunuhan biasa? Namun demikian, bilamana titik tolak kita adalah kemanfaatan (utilitarian), maka jumlah dari pembunuhan biasa merupakan ancaman yang lebih berbahaya. Pelaku pembunuhan berencana – tentu ada pengecualian – pada prinsipnya menyasar orang tertentu; bila ia berhasil membunuh orang ini, kemungkinan besar ia akan melepas orang-orang lainnya. Sebaliknya pelaku pembunuhan biasa – saya akui ada juga pengecualian di sini, dan di sini saya bicara tentang umumnya – mereka yang bertindak atas dasar perasaan seketika, membunuh karena takut atau dalam kemarahan, siapa pun yang kebetulan berada di dekatnya; *hodie me, cras te* (*today me; tomorrow you*); dengan demikian, ia sebenarnya jauh lebih berbahaya dari seorang pelaku pembunuhan berencana.

Namun di sini sudah waktunya saya mengakhiri arah pemikiran di atas dan mulai mengajukan alasan-alasan hukum menentang pidana mati. Suatu ringkasan – karena waktu terbatas – kiranya cukup.

Tuan Lohman berkata: suatu pidana seharusnya merupakan suatu pemuasan (*voldoening; satisfaction* -eng). Saya tidak punya keberatan apa pun terhadap istilah pemuasan (*voldoening*) dalam dirinya sendiri, tetapi pertanyaan besarnya adalah apakah yang sebenarnya dimaksud dengan kata itu? Selanjutnya harus saya sampaikan bahwa istilah pemuasan tersebut sebagaimana digunakan oleh sejawat saya yang terhormat, oleh ilmu hukum pidana sudah sejak lama dikecam sebagai suatu pembalasan dendam tidak layak yang diberikan pada negara, sekalipun dalam bungkus ilmiah yang bagus.

Pada lain pihak, kiranya tuan Lohman sebagai yuris cerdas tidak akan menyangkal pandangan saya bahwa pidana mati memiliki banyak kelemahan dari sudut pandang yuridis. Saya hanya akan menyebut beberapa pokok kelemahan.

Pertama-tama, pidana mati tidak dapat dipadankan secara proporsional dengan tingkat kesalahan. Secara umum ia akan semakin berat bilamana tingkat kesalahan semakin ringan dan begitu sebaliknya. Jika tingkat kesalahan sangat berat, maka seketika hati nurani bangkit

(kemungkinan ini bagaimanapun juga tidak boleh ditutup), hidup menjadi beban tidak bertanggung; kembali pada masyarakat (kehidupan biasa-normal) tidak lagi mungkin; saya dapat bayangkan orang seperti ini berharap tibanya hari eksekusi – sekalipun ia kemudian di mata masyarakat tidak lagi dipandang begitu buruk. Sebaliknya begitu rasa bersalah berkurang, pidana semakin berat. Beatrice Cenci dan Traupmann! Semua kiranya kenal kisah seorang perempuan malang yang, semula melalui bujuk rayu dan kemudian melalui paksaan, terdorong atau terpaksa hidup seolah suami-istri dengan ayahnya sendiri, menjadi ibu dari seorang anak, dan dengan seorang laki-laki muda lainnya, melakukan pembunuhan berencana terhadap ayahnya itu agar dapat lepas dari kungkungan kehidupan itu. Demikian kisah tersebut disampaikan dalam *Neue Pitaval*.

Bandingkan kasus-kasus di bawah ini dengan seorang laki seperti Traupmann! – Di Swedia seorang anak perempuan pada 1856 membunuh ayahnya sendiri, karena ia tidak lagi menemukan cara lain untuk melindungi ibunya dari siksaan harian. Bandingkan pula peristiwa ini dengan kasus Timm Thode yang (1867) membunuh ayah, ibu, saudara laki dan perempuan, 7 s.d. 8 orang dalam tidur mereka sekadar untuk menjadi ahli waris tunggal. Keempat orang yang disebut pertama dipenggal kepalanya. Di manakah di sini keadilan? Kewenangan memberikan grasi (pengampunan) tidak berguna di sini. Apakah anda akan menilai lebih lunak mereka yang membunuh orang lebih sedikit dari mereka, mahluk-mahluk kejam, yang disebut di atas? Juga tidak akan banyak membantu bilamana pada hakim diberikan kewenangan untuk menerima adanya situasi-kondisi yang meringankan. Di sini kita berhadapan dengan buah simalakama. Lantas apa yang harus terjadi? Perancis di sini memberikan jawaban. Undang-undang 22 April 1832 membuka peluang bagi hakim untuk dengan menerima situasi-kondisi yang meringankan membuat penjatuhan pidana mati justru menjadi tidak mungkin. Akibatnya hukum pidana kehilangan seluruh obyektivitasnya dan bahwa dalam lebih dari 90% kasus, diterima adanya situasi-kondisi meringankan dan kasus-kasus kejahatan keji luar biasa kemudian direkayasa menjadi lebih ringan. Seketika hakim diberi kebebasan untuk, atas dasar situasi-kondisi meringankan, tidak menjatuhkan pidana mati, maka seketika itu pula pada semua semua hakim yang menentang penjatuhan pidana mati diberi peluang untuk – adanya peluang ini sama sekali tidak dapat dicegah – membenarkan perilaku keji dan mengkualifikasikannya seolah sebagai perbuatan yang tidak begitu kejam. Melalui cara ini (membenarkan kekejian dalam suatu perbuatan) terwujud lebih banyak keburukan daripada tindakan menjatuhkan pidana mati dan mengeksekusinya.

Juga jangan dikatakan bahwa pidana penjara seumur hidup tidak dapat dibagi-bagi. Tidak dalam makna itu. Pidana penjara seumur hidup, dengan syarat beberapa tahun pertama dijalani dalam sel tersendiri, tidak akan dialami sama oleh semua orang; satu dan lain karena di dalam sel ada regulator tersembunyi, hati nurani. Selain itu pada hakim diberi pula kewenangan mengubah pidana menjadi sementara; tanpa sekaligus memunculkan risiko yang disebut di atas.

Keberatan yuridis kedua. Pidana mati tidak dapat ditarik kembali. Jika seperti yang dikatakan tuan Barr benar bahwa di Belanda hakim tidak mungkin melakukan kesalahan, maka bagi saya hal itu mengherankan karena datang dari seorang anggota *magistratur* (kekuasaan kehakiman). Merupakan fakta bahwa di Eropa dan Amerika, di abad 19, dicermati sekurang-kurangnya terjadi 80 kali salah putusan dalam kasus-kasus penjatuhan pidana mati. Dalam kenyataan angka-angka itu bisa jadi lebih tinggi daripada 80, karena bilamana seseorang semasa hidupnya saja sudah tidak mungkin membuktikan ketidaksalahannya, bagaimana pula bila ia telah mati. Kasus-kasus salah putus sebab itu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada total kejadian yang diduga terjadi. Di Inggris dipastikan tercatat 17 salah putus pada 1868 (dalam 8 kejadian, terpidana sudah digantung mati), di Perancis pada 1826, ditemukan 9 kasus salah putusan. Di Italia pada 1855 seorang yang ternyata tidak bersalah – ia sekarang hidup di Paris – hampir dihukum pancung. Ia bahkan sudah diletakan di bawah *guillotine*. Pisaunya sudah dilepas, namun terhenti karena suatu kesalahan teknis beberapa sentimeter di atas lehernya. Satu menit kemudian dengan surat *express* tiba berita bahwa ia sebenarnya tidak bersalah dan pelaku sebenarnya sudah tertangkap.

Apakah kemudian saya juga harus menunjuk pada apa yang di abad ini juga acap terjadi di Belgia? Ataukah saya lebih baik menyebut kembali drama di Elsdagen (1854-1856) yang mengakibatkan kehebohan di seluruh dunia yang beradab. Kesesatan atau kekeliruan yang dilakukan pengadilan di Hannover bisa terulang dimanapun juga, yakni dimana orang-orang begitu sibuk memperhatikan dan melaporkan cacat cela orang lain, agen-agen polisi sibuk mencari peluang untuk *promosi à tout prix (at all costs)*, orang-orang awam (saksi-saksi) dengan itikad baik menyesatkan hukum. Lantas hanya di Belanda, pengadilan tidak mungkin melakukan kesalahan? Maka saya merasa perlu menyebut satu nama terkenal: Dirkje Veldhuizen.

Dengan kesungguhan hati, Tuan Donner pada penghujung paparannya merujuk pada salib. Hal sama kiranya juga kita harus lakukan setiap kali kita bersikukuh percaya bahwa hakim-hakim tidak mungkin melakukan kesalahan.

Juga disebutkan bahwa argumen yang ada sangat kuat, satu dan lain karena sanksi pidana lain-pun tidak sepenuhnya dapat diperbaiki sepenuhnya bila salah dijatuhkan. Menanggapi ini saya merujuk pada Kòstlin, seorang kriminalis yang sangat terkemuka dari Wurtembergsch: *But if one immediately hears a quick reply against the argument that the death penalty is irreplaceable in the case of error, that argument proves too much, i.e., nothing, since it could also occur in other punishments, then one must admire the shameful recklessness of those who finds such a reassurance of conscience sufficient.*

Saya juga tidak akan menyinggung kasus-kasus dimana, setelah penjatuhan vonis dan eksekusi, para pakar masih berdebat panjang lebar tentang ada-tidaknya kondisi sakit jiwa pada pelaku (yang seharusnya membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana).

Keberatan ketiga, dari sudut pandang yuridis, terhadap pidana mati adalah *that no punishment is so uncertain*. Tentunya: semakin berat sanksi pidana dan semakin sulit diperbaiki. – semakin besar tekanan bagi hakim untuk menjatuhkannya, dan semakin sulit pula untuk mendapat dukungan publik dan saksi-saksi.

Kejahatan yang terjadi di Den Haag di sini dikaitkan dengan ihwal hukuman mati; kendati begitu tidakkah kita sadari bahwa justru kejahatan ini merupakan argumen terbaik melawan pidana mati? Mantan teman dari pelaku kejahatan – dan karena kejinya perbuatan yang diperbuat – telah menunjukkan jalan bagi hukum. Apakah sudah pasti hal ini (memberikan kesaksian) akan juga dilakukannya bilamana dengan itu ia akan menyebabkan mantan temannya dijatuhi pidana mati? Dari sudut pandang saya, sebagai pribadi, hal ini pasti besar dampaknya.

Pidana mati memuat ketidakpastian, bahkan juga mengingot grasi. Apakah kemudian kita harus katakan jarang-jaranglah mengabulkan grasi. Berhadapan dengan ini saya menunjuk pada fakta dimanapun di Eropa, tempat-tempat yang masih berlakukan pidana mati, justru terhadap penjatuhan pidana ini paling banyak dikabulkan grasi; di beberapa bahkan kebanyakan negara pemberian grasi sudah menjadi aturan umum, dengan beberapa pengecualian: secara umum grasi di Negara-negara Eropa kontinental diberikan dalam 80% kasus (serupa dengan rata-rata di Belanda untuk 1811-1860). Apakah gejala umum ini punya penyebab alamiah dan permanen?

Juga di sini harus dibayangkan bahwa terpidana, daripada menghabiskan waktu secara berguna, ketika grasi ditolak tiba-tiba harus berhadapan dengan kemungkinan eksekusi segera?

Bahkan juga di Inggris di kalangan para penjahat, secara umum, ditengarai tumbuh keyakinan bahwa jika diancamkan pidana mati, maka itu berarti peluang untuk mendapatkan putusan bebas justru lebih besar daripada bila dituntut sanksi pidana lainnya.

Keberatan yuridis terakhir saya: pidana mati menutup peluang *expiatie* (*make amends or reparation for*). Saya tidak akan mencoba menjelaskan pengertian *expiatie* yang begitu luas maknanya dalam satu-dua patah kata. Di sini saya akan membatasi diri pada satu pengamatan: rasa bersalah (*schuld*) tidaklah sekadar sesuatu yang bersifat negatif, sesuatu yang pasif; sebaliknya rasa bersalah (bisa menjadi) sesuatu yang positif, suatu hal yang bersifat aktif. Dengan cara sama, *expiatie* tidak semata bersifat pasif, dengan eksistensi negatif; namun bisa menjadi berwujud menjadi kebangkitan kembali hati nurani secara aktif, pertobatan-perdamaian (dilakukan dengan tindakan) dengan Tuhan dan diri sendiri.

Saya ingat ketika Traupmann di Januari 1870 dipancung (dengan *guilotine*), satu berita harian di Perancis memberitakan hal itu dalam suatu tulisan yang ditutup dengan: kapak (pisau pemotong) dijatuhkan *et le crime de Traupmann état expié*. (*And Traupmann's crime redeemed-amended*). Ini mengejutkan saya. Menurut saya *expiatie* seperti ini tampak terlalu mudah.

Ini semua kiranya boleh saja benar, demikian dikatakan banyak orang, tetapi masyarakat tidak bisa berpisah dengan pidana mati. Dengan ini saya tiba pada pokok bahasan ketiga dan terakhir dan saya akan berhadapan langsung dengan musuh besar terakhir: pandangan utilitarian.

Bilamana pernyataan di atas benar adanya, maka kita harus mengabaikan keberatan-keberatan lain, betapa pun ajaib dan menyedihkannya itu, dan menyimpulkan bahwa ihwalnya hanyalah adanya perseteruan tidak terdamaikan antara tuntutan hukum dengan kepentingan masyarakat.

Kendati begitu, bila satu hal saja terbukti benar adanya; sejauh dapat diperoleh kepastian di bidang kesusilaan (moral) dan ilmu-ilmu kemasyarakatan (sosial), maka hal itu adalah tidak perlunya pidana mati.

Bila sebaliknya, pidana mati dianggap harus ada, maka pidana mati harus berfungsi sebagai sarana pencegah ataupun sarana untuk meniadakan ancaman.

Menakut-nakuti atau pencegahan. Berkenaan dengan ini perlu diperhatikan (dan acapkali ini justru terlupakan) bahwa masalahnya bukanlah apakah pidana mati memberikan efek menakutkan (menjerakan), namun apakah efek penjeranya lebih besar, daripada misalnya pidana penjara seumur hidup.

Pengamatan kedua: pertanyaannya bukanlah seberapa takutnya orang terhadap pidana mati ketika ia melangkah menuju tiang gantungan atau beberapa hari atau minggu sebelumnya; namun seberapa takutnya orang akan (ancaman) pidana mati pada saat atau ketika ia memutuskan melakukan suatu kejahatan dan saat ia masih terbebas dari tuntutan tanggung jawab pidana.

Pengalaman justru membuktikan bahwa hal ini sangat penting dan besar pengaruhnya. De Loeil punya waktu bertahun-tahun untuk berpikir tentang ancaman hukuman (yang akan ia hadapi); dimanakah rasa takut itu? Lantas bagaimana kemudian orang yang sama di hari-hari terakhirnya begitu takut akan mati, sehingga – sebagaimana ditulis dalam biografinya – ia seketika tampak 20 tahun lebih tua. Bukankah dikatakan bahwa ia dahulu tidak pernah berpikir tentang adanya ancaman hukuman terhadap perbuatannya; alasan apakah yang ada untuk percaya bahwa orang-orang lain akan melakukan hal itu?

Jika pada seorang penjahat diajukan pertanyaan: apakah ia akan melakukan kejahatan itu bila mengetahui ia terancam pidana mati, jawabannya pasti: tidak. Namun apakah orang yang sama akan melakukan kejahatan jika ia mengetahui (sadar) bahwa ia akan dipenjara seumur hidup, tidak dapat menikmati buah dari kejahatannya? Tentu itu dapat tetap terjadi bila ia terdorong oleh rasa dendam yang begitu besar; namun atas dasar dendam yang begitu besar tersebut juga ia siap menghadapi tiang gantungan.

Ia yang melakukan suatu kejahatan akan mengambil keputusannya dengan tenang atau sebaliknya bertindak karena dorongan hati atau perasaan yang menutup akal.

Dalam situasi yang disebut pertama daya cegah dari suatu ancaman pidana tidak terletak pada berat-ringannya, namun terutama pada tingkat kepastian (tertangkap dan penjatuhan pidana). Dengan kata lain, pidana mati tidak diperlukan. Dalam situasi kedua, bahkan ancaman pidana mati tidak akan berguna dan mampu mencegah.

Pada minggu ini terbaca di berita harian: siapakah yang akan membebaskan kita dari pandangan keliru bahwa kekuatan sanksi pidana terletak pada kepastian (pengenaannya) dan bukan pada berat-ringannya sanksi pidana tersebut. Juga diajukan pertanyaan: *qui nos délivrera des Grecs et des Romains (who will deliver us from the Greeks and Romans)*? Tiada seorangpun. Tiada seorang pun yang akan menjatuhkan hukum yang diajukan Montesquieu; satu dan lain karena pengalaman memastikan apa yang diajarkan psikologi secara *a priori*.

Izinkan saya mengajukan beberapa fakta yang diambil dari sejarah bangsa ini.

Ada masanya ketika di negara ini banyak orang melakukan pemalsuan uang, dan ancaman hukumannya berat, dicambuk, dibakar dengan besi panas dstnya. Kendati begitu, tingkat kejahatan ini terus meningkat. Kemudian datang seorang Menteri Keuangan yang bijak yang menetapkan mata uang baru. Dibuat dengan cara sedemikian rupa sehingga pemalsuan akan seketika diketahui dan pengguna pertama langsung akan langsung ketahuan. Apa akibatnya? Dengan adanya kepastian akan penjatuhan pidana (*zekerheid van straf; certainty of punishment - eng*) kejahatan itu jauh berkurang bahkan hilang, dan seumur hidup saya tidak lagi pernah melihat uang palsu. Padahal sudah sejak 1851 hukum cambuk dihapuskan.

Contoh kedua. Ada suatu kejahatan yang terutama kerap terjadi di pedesaan dan sampai 1870 diancam dengan pidana mati: pencurian dengan lima situasi kondisi yang memberatkan. Pidana mati itu tidak semata-mata ada di atas kertas; setelah pembunuhan, maka di abad ini tiada kejahatan lain yang begitu besar sumbangannya pada penjatuhan pidana mati. Namun 20 tahun terakhir kejahatan itu jauh berkurang; bahkan setelah penghapusan pidana mati sampai dengan 1879 (sebelum 1880 saya tidak punya datanya) tidak pernah lagi ada penjatuhan putusan atas kejahatan tersebut. Apa yang tidak dapat dilakukan algojo, berhasil dilakukan patroli polisi yang lebih terorganisir sejak 1856.

Apakah pidana mati dibutuhkan untuk membuat penjahat tidak berdaya?

Saya sepenuhnya akui pidana mati sepenuhnya membuat tidak berdaya seseorang. Namun apakah hal yang sama tidak juga terjadi dengan pidana penjara seumur hidup? Terpidana dapat melarikan diri. Begitu dikatakan. Pertama-tama itu tidak semudah dikatakan terutama bila penjara dibangun dengan baik; lantas sekalipun ia berhasil melarikan diri, bila pakaian biasa dan uang disita darinya, kemanakah ia harus pergi bersembunyi? Sekalipun demikian (sejak 1870 belum pernah ada kejadian mereka yang dihukum seumur hidup melarikan diri) itu tetap bisa dan mungkin terjadi. Tetapi mengapa kemudian kita mentolerir adanya kebun binatang? Bukankah juga singa dan harimau dapat melarikan diri?

Bila saya boleh memilih saya akan lebih suka berhadapan dengan terpidana yang melarikan diri daripada harimau yang kabur.

Juga disebut bahwa seorang terpidana penjara seumur hidup kemudian bebas melakukan kejahatan apa pun juga tanpa takut terkena sanksi pidana.

Ini adalah argumen terbaik yang dapat diajukan para pendukung hukuman mati. Kendati begitu, alasan ini pun menurut hemat saya tidak kuat.

Dalam pandangan saya, berkenaan dengan orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sering kali pada mereka tidak ditemukan motif (kehendak) untuk melakukan tindak pidana lain, satu dan lain, karena mereka sejak awal sadar bahwa ia tidak dapat mengubah keadaan dan bila melakukan kesalahan lain akan mendapat perlakuan lebih keras. Selain itu saya cermati ketakutan yang ada pada beberapa orang, tumbuh sejak 1870, bahwa mereka yang dihukum seumur hidup akan seketika melakukan berbagai kejahatan lain, ternyata tidak terbukti jadi kenyataan.

Ketiga – dan ini merupakan bantahan utama – justru dimana berlaku pidana mati, di penjara sering kali terjadi pembunuhan, yakni untuk melarikan diri dari kehidupan penjara yang dibayang-bayangi ancaman kematian (dari jauh tidak begitu ditakuti). Saya memiliki daftar panjang kasus-kasus seperti ini dan mengingat antara lain bahwa di Perancis, di Riom, dua kali berturut-turut dalam waktu singkat, pembunuhan seperti itu terjadi di penjara yang sama. Juga di 's Bosch, saya ingat, hal serupa terjadi pada 1869.

Lalu apa jawaban dari pendukung pidana mati terhadap fakta bahwa juga orang-orang bebas sekadar karena *taedium vitae* (bosan hidup) melakukan pembunuhan agar dapat mati di tiang gantungan. Ini kiranya dapat disebut jarang terjadi. Apakah bukti atau contoh dari kejahatan yang dilakukan terpidana seumur hidup ada lebih banyak?

Keberatan utama saya terhadap pidana mati, dari sudut pandang utilitarian, adalah eksekusinya.

Jika semua yang saya katakan dipandang tidak benar dan keliru, menurut hemat saya, dampak eksekusi pidana mati yang bersifat demoralisasi kiranya merupakan alasan cukup bagi penghapusan pidana mati. Bagaimana cara kita harus mengeksekusi pidana mati?

Di sini saya tidak berbicara tentang instrumen atau alat. Pembicaraan tentang alat atau cara mengeksekusi lebih tepat dilakukan dalam forum pertemuan para algojo. Pertanyaan saya lebih sederhana: apakah yang dikehendaki adalah eksekusi terbuka atau justru tertutup?

Pengalaman menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi pidana mati secara terbuka di depan umum punya dampak: demoralisasi.

Dickens, yang mengenali manusia luar dalam dan jelas tidak dapat dikategorikan sebagai *ziekelijk philantroop (damn do gooders)* – hal ini dapat kita cermati dalam karyanya David Copperfield. Dalam karya tulis ini pengarang menampilkan kisah Uriah Heep di dalam sel dan kemudian melalui tokoh ini mengejek rasa welas asih menyedihkan dan salah kaprah. Dickens pula yang menulis sesaat setelah eksekusi terhadap Manning bersaudara pada November 1849: "Saya mengenal kehidupan jalanan di London dalam segala kemesumannya, namun merupakan keyakinan terdalam saya bahwa ternyata pikiran yang paling tajam tidak berhasil memikirkan sesuatu hal yang begitu merusak dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dalam ruang yang begitu terbatas seperti eksekusi pidana mati di muka umum."

Kecaman Dickens di atas tidak terlalu tajam. Saya dapat mengajukan lebih dari lusinan contoh dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan setelah atau diperbuat seketika atau di muncul sebagai dampak eksekusi terbuka.

Saya bisa sebutkan satu ilustrasi dari negeri kita sendiri.

Di awal tahun 1860 di Leeuwarden seseorang dihukum mati karena bersalah membunuh seorang perempuan dengan siapa ia hidup bersama. Ini terjadi di hari Jumat. Selasa minggu berikutnya,

seorang pria, yang tinggal di dekat lapangan eksekusi dan menonton eksekusi tersebut, menyerang dan membunuh tunangannya sendiri. Bahkan rencana pembunuhan ini telah direncangkannya pada hari ketika eksekusi mati dijalankan (*Weekblad van het Regt* No. 2152 *in fine*)

Pernah terjadi di London ada begitu banyak pembunuhan segera setelah dijalankan eksekusi terhadap Frans Muller (14 November 1864); Betul, di salah satu kota besar dan seketika di hari yang sama.

Pada 1863 di Chatham – saya masih ingat peristiwa ini dalam kaitan dengan kejahatan yang baru-baru ini terjadi di Den Haag – seorang pria digantung karena membunuh seorang anak; beberapa minggu kemudian seorang tentara di kota yang sama melakukan kejahatan serupa dan tidak begitu lama berselang terjadi pembunuhan ketiga.

Segera setelah eksekusi dr. Pritchard di Glasgow (satu *cause célèbre* dan membuat heboh seluruh Britania), terjadi sepuluh pembunuhan di wilayah Inggris dan Skotlandia, yaitu di Edinburg, London, Ramsgate, Chatham, Batley, Evetham, Southwark, Westham, Wolverhampton dan Sheffield.

Rohaniawan dari Inggris, Robert, menyampaikan informasi bahwa dari 167 terpidana yang ia dampingi dalam proses menuju eksekusi, 161 orang mengaku telah menyaksikan eksekusi terbuka –dimuka umum. Pembunuh dari Presiden Lincoln, John Wilkes Booth adalah penonton setia dari eksekusi terbuka dan pernah menjadi petugas relawan di tiang gantungan John Brown yang dihukum mati atas kejahatan politik (2 Desember 1859).

Apakah eksekusi tertutup punya dampak lebih baik? Di Massachussets, seorang terpidana pada 3 Januari 1845 dihukum gantung di dalam penjara karena pemerkosaan dan pembunuhan. Beberapa hari kemudian di kawasan dekat penjara terjadi satu pembunuhan; kemudian perkosaan, di Maret dua pembunuhan dan beberapa bulan kemudian terjadi pembunuhan berencana.

Eksekusi tersembunyi atau rahasia? Bukankah itu berarti kita mengakui leluhur kita selama ini salah menilai efek jera dari pidana mati? Eksekusi rahasia! Tidakkah berita harian justru menceritakannya dengan rinci secara lengkap? Kiranya kita harus serahkan urusan eksekusi diam-diam pada mereka yang semasa Revolusi Perancis (2-6 September 1792) memerintahkan serangkaian pembunuhan atas tahanan di penjara di Paris!

Kemudian satu catatan penutup. Tiada satu tempat pun yang menunjukkan munculnya efek negatif akibat penghapusan pidana mati. Di Toscanne, pidana mati tidak diberlakukan kembali atas dasar meningkatnya kejahatan. Hal serupa juga tidak terjadi di Austria. Juga tidak di empat negara bagian dari Jerman (Oldenburg, Saksen, Nassau dan Anholt). Juga contoh yang diajukan dari Wurtenburg adalah ilustrasi keliru. Betul bahwa di kawasan itu dicatat ada peningkatan angka kejahatan dan pada 1852 pidana mati kembali diancamkan. Tetapi kemudian, *Kamer* (Parlemen) paham bahwa mereka telah bertindak terburu-buru dan selanjutnya pada 1865, pidana mati kembali diputus untuk dihapuskan dengan suara mayoritas.

Di berita-berita harian tersebar informasi bahwa di Swiss, pidana mati kembali diberlakukan. Informasi ini nyata keliru, terkecuali kanton Schweitz dianggap mewakili seluruh Swiss. Swiss terbagi ke dalam 25 kanton, dan setiap kanton memiliki sistem hukum dan perundang-undangan sendiri.

Pada pemerintahan kanton itu juga diberikan kewenangan memutuskan apakah akan atau tidak akan memberlakukan kembali pidana mati. Bilamana saya diperkenankan memberikan suara saya pada usulan tersebut. Sebagai penentang hukuman mati saya pasti akan memberi suara menolak pemberlakuan kembali pidana mati di kanton tempat saya tinggal, dan pada saat sama akan

menahan diri untuk tidak menghalangi kewenangan kanton lain memutus berbeda. Kita masih harus menunggu hasil akhir: berapa kanton yang bersama Schweitz akan menggunakan kewenangan itu.

Dari statistik juga tampak bahwa di negara Belanda, kejahatan berat sejak 1870 tidak mengalami peningkatan, sebaliknya menurun dari 78 ke 47, sedangkan angka rata-rata pembunuhan tetap sama, 19 di periode 1861-69; 17 di periode 1871-79. Saya tidak peduli pada statistik, demikian dituduhkan pada saya. Apa pandangan kalian semua bila saya justru menunjukkan korelasi sebaliknya?

Saya-pun tidak mengandalkan statistik sebagai argumen positif, namun jelas menggunakannya untuk membela diri terhadap serangan lawan.

Waktu mendesak. Saya di sini akan menahan diri untuk tidak menguraikan panjang lebar perihal pengalaman negara-negara lain setelah dihapuskannya pidana mati (yang dibayangkan berbeda oleh banyak orang lainnya). Saya berharap memperoleh kesempatan menyampaikan hal ini dihadapan Parlemen Belanda di lain waktu. Pengalaman kita sendiri (di Belanda) – yang jelas lebih relevan – sudah tersedia dalam laporan yang ada dihadapan anda semua [untuk ini periksa hal. 193-195].

#### (1 November 1880)

**Tuan DES AMORIE VAN DER HOEVEN:** Mengherankan bagi saya mengapa dalam pertemuan ini kita membahas ihwal diberlakukan atau tidak diberlakukannya kembali pidana mati. Bukankah kita semua terdakwa untuk suatu saat mati? Penghapusan hukuman mati adalah urusan Tuhan; dan selama Tuhan menghendaki hal itu dipertahankan, kita tidak akan membuat kemajuan apa pun berkenaan dengan soal ini (pidana mati di tataran manusia).

Satu-satunya yang dapat dilakukan pidana mati hanya lah mempercepat waktunya mati ... Juga kita semua dan semua makhluk hidup menghadapi hukuman mati, dan satu soal yang tersisa dan harus kita putuskan adalah: apakah kita akan mempercepat datangnya waktu kematian bagi penjahat? Saya berpendapat bahwa seorang muda seperti Jongh (sepanjang ia ternyata bertindak dengan rencana terlebih dahulu) terbebas dengan mudah melalui penjatuhan pidana mati, dalam bentuk lunak sebagaimana biasa diwujudkan di bangsa-bangsa beradab; bahwa dengan itu saja kejahatan yang ia lakukan jelas tidak terampuni (*redeemted; expied*), dan baginya hidup tanpa harapan atau penghiburan, setidaknya bukan penghiburan di luar yang dapat diberikan kepercayaan pada Tuhan, kehidupan yang sampai detik terakhir hidupnya harus dihabiskan di penjara adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada pidana mati. Sebab itu saya - yang tidak menilai hidup manusia sebagai satu keutamaan seperti yang dilakukan orang-orang lain, yang memandang hidup sekadar sebagai kebetulan (*accident*), bisa panjang atau singkat, dan suatu waktu lebih cepat atau lebih lambat akan berakhir – berpendapat layak untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi beberapa kejahatan sangat berat dan memandang pidana ini jauh lebih berat daripada pidana mati.

Bila betul pidana mati hendak dikaitkan dengan efek jera, maka jangan sediakan tiang gantungan dan alat-alat siksaan lainnya, dengan mana penjahat yang bertobat atau seolah bertobat dengan cepat dan tanpa rasa sakit, seketika dibangunkan dari tidur, diakhiri nyawanya dengan cepat tanpa rasa sakit – akan tetapi buka kembali gerbang Penjara, dan gunakan semua alat yang kalian temukan di sana, alat-alat siksa yang digunakan untuk mematahkan tulang-memisahkan anggota tubuh dari badan, besi-penjepit membara atau apa pun yang tersedia, atau hancurkan badan dari para penjahat dengan melempari mereka dengan batu (*rajam; stoning*), dengan cara sama seperti perempuan yang dipandang bersalah berzina dihukum di bawah hukum Musa. Atau bersama tuan Savornin Lohman nyatakanlah semua penjahat yang ada sebagai manusia yang tidak mengenal damai dan serahkan mereka pada masyarakat di jalanan: pada kaum perempuan di pasar ikan – cara ini adalah pidana mati yang menakutkan dan menjerakan! Hukuman mati yang



dibicarakan dan didukung di sini menjijikkan. Selama ini yang hendak dipertahankan, maka saya mendukung pidana penjara seumur hidup, dan menurut hemat saya, pidana itu haruslah dijalani tanpa harapan dan tanpa masa depan. Ini dikatakan bukan karena belas kasih pada para penjahat. Hanya dalam kasus-kasus berat tertentu pidana berat ini pantas dijatuhkan; satu dan lain karena di sini tidak boleh diberikan remisi (pengurangan hukuman) atau grasi.

### **BERKAS-DOKUMEN YANG DIKIRIMKAN MENTERI KEHAKIMAN PADA EERSTE KAMER**

*Laporan dari chargé d'affaires Belanda di Bukares, dd. 28 Oktober 1880*

*The death penalty has in fact been abolished in Romania for over half a century, and later it was legally abolished. The Penal Code promulgated in 1864 pronounces the penalty of forced labor for life (in land mines) for all crimes punishable by a death sentence. Art. 18 of the 1866 Constitution stated verbatim: that the death penalty can only be reinstated in cases provided for by the Military Code in time of war.*

*In the extradition treaty recently concluded in Bucharest between the Minister of Italy and the Romanian Government, the latter stipulated by a special clause that Italian criminals liable to the death penalty, who would be extradited from Romania by virtue of this convention, would not be executed.*

*These provisions are, moreover, perfectly in accordance with the public sentiment which reproves the death penalty considered as a remnant of times of barbarism when we relied on the cruelty of punishments, and the competent men here unanimously think that not only have crimes decreased since then. that the death penalty is no longer pronounced, but that the spectacle of executions, far from being a brake for the masses, only demoralizes them and incites them to crime, while their abolition contributes as much as the development of public education to soften morals.*

*Also, some resounding crimes which were committed recently in the capital could not in any way change the current public opinion, and no one in Romania has ever thought of re-establishing the death penalty. Far from it, we are very proud here to have been ahead in its abolition, ahead of other countries much more advanced in terms of lights and civilization.*

(Keterangan Tim Penerjemah: teks asli dalam Bahasa Perancis)

*Laporan dari Minister-Resident Belanda di Lisabon, dd. 30 Oktober 1880:*

Kita dapat nyatakan bahwa penghapusan pidana mati di sini, dapat dikatakan telah diterima oleh rakyat sebagai hukum. Pidana mati telah dihapus dengan Undang-Undang 1 Juli 1867, dan dengan demikian dikukuhkan praktik yang diikuti selama 25 tahun ke belakang, atau tepatnya sejak 1842, dalam bentuk pengampunan oleh Raja dalam hal penjatuhan pidana mati.

Penerapan prerogratif Raja itu disambut dengan baik, bila tidak hendak dikatakan dengan gembira, oleh rakyat umum.

Pemerintah yang pada 1867 mengusulkan dihapusnya pidana mati melalui undang-undang, karena itu pula yakin akan mendapat dukungan masyarakat umum.

Apabila dapat diandaikan bahwa wakil rakyat mencerminkan cara pandang rakyat, maka dituntut bukti nyata bahwa penghapusan pidana mati merupakan kehendak rakyat, dan pemberlakuannya kembali tidak dibayangkan.

Dari pertukaran surat yang dilakukan dengan Kementerian yang mulia perihal perundingan dengan Portugal berkenaan dengan perjanjian ekstradisi, kiranya jelas Portugal menolak menutup perjanjian seperti ini, bilamana di dalamnya tidak termuat, sekalipun dalam bentuk

pasal yang ditambahkan diam-diam, ketentuan terhadap orang yang diserahkan tidak boleh dijatuhkan pidana mati.

Kiranya de Cortes tidak mungkin akan memberikan persetujuannya pada perjanjian ekstradisi yang tidak memuat ketentuan seperti yang disebut di atas.

Betul bahwa di Portugal dapat kita temukan orang-orang yang berpandangan untuk, beranjak dari praktik umum (1842-1867) tidak dilaksanakannya pidana mati, tetap mempertahankan penyebutannya di dalam KUHAP-nya (*wetboek van strafvordering*), satu dan lain sebagai sarana pencegahan (*deterent*). Kendati begitu, mereka yang sungguh berkehendak memberlakukan kembali pidana mati dapat dipandang sebagai minoritas (pengecualian).

Berkenaan dengan dampak dari penghapusan pidana mati di Portugal terhadap peningkatan atau penurunan angka kejahatan berat, dari statistik yang ada dapat disimpulkan bahwa kejahatan yang dahulu diancamkan dengan pidana tersebut jauh mengalami penurunan bukan kenaikan.

Dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang (dari 1867), tiap tahunnya terjadi 140 s.d. 220 pembunuhan (*manslagen*); sedangkan di 1878, terjadi 139, dan dari jumlah tersebut hanya 21 yang diganjar dengan pidana mati; karena menurut KUHP Portugal hanya pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang diancam dengan pidana mati.

Betul pula bahwa di dalam KUHAP Militer Portugal (*wetboek van miliaire strafvordering*), pidana mati masih diancamkan. Namun saya yakin bahwa pemerintah akan cukup kuat dan berkuasa untuk melawan kehendak rakyat banyak yang memaksakan pelaksanaan hukuman mati. Di lingkungan militer, ancaman pidana mati tetap dipertahankan lebih demi menjaga-menegakkan aturan disipliner, namun tidak pernah dijatuhkan. Hukuman terberat yang dapat dijatuhkan untuk warga sipil maupun militer adalah deportasi.

*Laporan (diterjemahkan oleh Konsul-Jenderal Belanda di Portugal) dari Menteri Kehakiman Portugal; November 1880:*

*Regarding political crimes, the death penalty was abolished 1852 by virtue of the amendment to our constitution. It is remarkable that in that year the revolutions ceased, so to speak, which ruined our country with short intervals since 1828. One can doubt whether the abolition of the death penalty for this type of crime was one of the causes of this excellent result, for with the great danger of revolutions the hope for great rewards ceased. But it is certain that the facts did not condemn the magnanimous legislation of 1852.*

*The effects of this highly moral propaganda can only be felt in all its force over time. Those who have been perceived among us since 1867 do not advise us to revoke the law abolishing the death penalty. (Keterangan Tim Penerjemah: teks asli dalam Bahasa Jerman).*

*Laporan dari Konsul-Jendral pengganti Belanda di Swiss, dd. 29 November 1880:*

*The cantons which, following the abolition of the death penalty, have re-established the death penalty in their penal legislation are so far 4 1/2 Wei, Schwyts, Zug, the two demi Unterwadt and Appenzell Rhodes-interieures. The Grand Council of Lucerne will shortly be provided with a bill restoring the death penalty. The question is also beginning to arise in the canton of Bern, where the population is very favorable to re-establishment of the death penalty. There is no doubt that although the Grand Council of Bern, which is mostly hostile to the reestablishment, nevertheless agrees to put the question to the Bernese people, the latter will vote by a strong majority for the restoration of the death penalty.*

*I believe, in summary, that one can affirm that the supporters of the abolition belong to most of the advanced and more cultured part of society, and that the supports of the reestablishment of the*

*death penalty are generally people from the countryside or members of the Conservative Party, or the Ultamontanes.*

(Keterangan Tim Penerjemah: teks asli dalam Bahasa Perancis)

### **Surat dari Menteri Kehakiman (Tuan Modderman), dd. 12 Januari 1881**

Selanjutnya, saya mendapat kehormatan menyampaikan beberapa hal:

1<sup>o</sup>. Rekaman atau data 1880 perihal putusan pengadilan atas kejahatan yang, setelah berlakunya Undang-Undang 29 Juni 1854 (Staatsblad no. 102) dan sebelum Undang-Undang 17 September 1870 (Staatsblad no. 102), terhadapnya dijatuhi pidana mati.

2<sup>o</sup>. Data statistik perbandingan, untuk dua kali periode sepuluh tahun, memuat jumlah terpidana atas kejahatan yang diancam pidana mati atau (pengganti) pidana mati, dari 1860 s.d. 1869 dan 1871 s.d. 1880. Dari statistik ini tampak bahwa dalam kurun waktu 10 tahun pertama terhitung sejak pidana mati dihapuskan, angka kejahatan (yang dahulu diancam pidana mati) mengalami penurunan dari 82 ke 57.

3<sup>o</sup>. Perbandingan dengan pembunuhan biasa, pembunuhan ayah dan pembunuhan dengan racun (di dalam rancangan dikelompokkan ke dalam kategori *moord* (pembunuhan berencana), yang oleh minoritas dipandang perlu diancamkan dengan pidana mati); sejak 1881 terjadi di Belanda.

Tinjauan perbandingan terakhir ini menunjukkan, antara lain:

Bahwa selama abad ini, dengan bertambahnya populasi penduduk (dalam pidato dari 5:8), angka kejahatan berat terhadap nyawa jelas mengalami penurunan; bahwa terlepas dari kurun waktu terburuk; 1878-80, tetaplah dalam kurun waktu 1871-80, ketiga kejahatan yang disebut di atas, secara absolut-mutlak, berada di bawah batasan angka empat atau enam periode selebihnya.

Setelah 1870, angka kejadian pembunuhan dengan racun menurun sampai tingkat terendah dalam abad ini.

Periode sepuluh tahun pertama, sejak dihapuskannya pidana mati, adalah paruh abad pertama dimana tidak ada kejadian pembunuhan bapak atau ibu.

Berkenaan dengan pembunuhan dalam arti sempit (Kolom 1), tercatat bahwa 3 terpidana yang oleh pengadilan di Friesland pada 1871 dihukum, melakukan kejahatan mereka (pembunuhan) jauh sebelum pidana mati dihapuskan (1867) sehingga gambarannya lebih menguntungkan dibandingkan dengan angka-angka yang sudah dilaporkan berkenaan dengan terpidana.

- I. Penjatuhan pidana yang pada 1880 diputus, karena kejahatan yang diperbuat setelah berlakunya Undang-Undang 29 Juni 1854 (Staatsblad no. 102) dan sebelum Undang-Undang 17 September 1870 (Staatsblaad no. 162) dan seharusnya terhadapnya diancamkan pidana mati.
  - a. Di *resort gerechtshof's Hertogenbosch*:
    - 1 pembunuhan berencana (*moord*) dan
    - 2 pembakaran yang menimbulkan ancaman bahaya bagi nyawa manusia.
  - b. Di *resort gerechtshof Arnhem*:  
tidak ada
  - c. Di *resort gerechthof's Gravenhage*:
    - 1 pembunuhan berencana (masih dalam proses di kasasi)
    - 2 pembakaran yang menimbulkan ancaman bahaya bagi nyawa manusia
  - d. Di *resort gerechtshof Amsterdam*:
    - 1 pembunuhan biasa (*manslaughter; manslag*) dilakukan untuk mencegah diketahuinya perilaku menyimpang (*wanbedrijf*) yang dilakukan pelaku;
    - 2 pembunuhan berencana, dan

- 1 pembakaran yang menimbulkan ancaman bahaya bagi nyawa manusia.  
 e. Di *resort gerechtshof Leeuwarden*:  
 1 pembakaran yang menimbulkan ancaman bahaya bagi nyawa manusia.  
 TOTAL: 10

II. Perbandingan statistik terpidana karena kejahatan yang diancam pidana mati dan eks pidana mati di Belanda, 1860-1869 dan 1871-1880.

NB. Satu tahun setelah penghapusan pidana mati (1870) tidak dihitung

A. Berdasarkan tahun

1860 .....	4	1871 .....	7
1861 .....	6	1872 .....	9
1862 .....	9	1873 .....	3
1863 .....	13	1874 .....	1
1864 .....	9	1875 .....	2
1865 .....	6	1876 .....	3
1866 .....	7	1877 .....	4
1867 .....	9	1878 .....	7
1868.....	8	1879.....	11
1869 .....	11	1880 .....	10
<b>Periode 10 tahun pra penghapusan:</b>	<b>82</b>	<b>Periode 10 tahun pasca penghapusan:</b>	<b>57</b>

B. Berdasarkan Provinsi

<b>10 tahun pra penghapusan</b>	<b>10 tahun pasca penghapusan</b>	
Noordbrabant dan Limburg .....	14	6
Gelderland dan Overijssel .....	19	12
Zuidholland dan Zeeland .....	15	17
Noordholland dan Utrecht .....	21	14
Friesland, Groningen dan Drenthe ..	13	8
<b>Total .....</b>	<b>82</b>	<b>57</b>

C. Berdasarkan kejahatan-kejahatan khusus

<b>10 tahun pra penghapusan</b>	<b>10 tahun pasca penghapusan</b>	
Pasal 231 C.P. ....	0	.... 1
Pasal 233 C.P. ....	1	.... 0
Pembunuhan biasa, dibarengi atau disusul dengan kejahatan atau pelanggaran hukum lainnya, yang tujuannya adalah mempersiapkan, mempermudah atau mencegah diketahuinya kejahatan pertama tersebut .....	2	.... 3
Pembunuhan anak, berbeda dari yang dimaksud pasal 13, 4 <sup>o</sup> dari UU 29 Juni 1854 (Staatsblad no. 102) .....	5	.... 5
Pembunuhan berencana .....	20	.... 21
Pembunuhan ayah .....	3	.... 0
		.... 2

Membunuh dengan racun .....	..... 0
11	
Pencurian dengan 5 situasi-kondisi yang memberatkan (padal 381 C.P.) .....	..... 25
7	
Pembakaran yang menimbulkan bahaya terhadap nyawa manusia .....	..... 57
33	
<b>Total: .....</b>	<b>82</b>

III. Penjatuhan pidana karena pembunuhan berencana, pembunuhan ayah dan membunuh dengan racun dalam periode 70 tahun ke belakang, per 10 tahun

	Pembunuhan berencana ( <i>moord-murder</i> )	Pembunuhan ayah ( <i>vadermoord + moedermoord</i> )	Membunuh dengan racun ( <i>vergiftiging</i> )	Total
1811-20	36	1	10	47
1821-30	18	0	3	21
1831-40	23	3	3	29
1841-50	16	2	2	20
1851-60	16	2	6	24
1861-70*	19	2	10	31
1871-80	21	0	2	23
<b>Rerata dalam periode 10 tahunan</b>	<b>21,3</b>	<b>1,4</b>	<b>5,1</b>	<b>27,8</b>

\*ketika dilakukan perbandingan dari angka-angka di atas dengan tabel sebelumnya (C-Kolom 1), perlu diperhatikan bahwa periode 1860-69, di sini disebut periode 1861-70.

### Laporan Eerste Kamer

*Pidana mati tetap dihapuskan; pidana penjara seumur hidup diberlakukan.*

*Pidana mati.* Pada 15 September 1870, rancangan Undang-Undang penghapusan pidana mati diterima oleh *Eerste Kamer* dengan perbandingan suara 20 lawan 18.

Dari penelitian di faksi dari Rancangan KUHP sekarang ini tampak bahwa bilamana berkenaan dengan penghapusan pidana mati kita kembali lakukan pemungutan suara, mayoritas akan mendukung. Ini tidak saja dapat disimpulkan dari komposisi pandangan di *Kamer*, namun juga dari fakta anggota *Kamer* yang dahulu memberi suara menentang UU 17 September 1870 (Staatsblad No. 162) menyatakan telah berubah haluan. Setelah mempertimbangkannya lebih matang, mereka menyatakan berubah pikiran karena argumen tidak dapat dipulihkannya pidana mati, dan juga banyaknya jumlah tereksekusi yang ternyata kemudian terbukti tidak bersalah. Pengaturan pidana mati, dengan mempertimbangkan revisi KUHAP, tidak lagi logis di dalam hukum pidana materiil. Dibahas berkenaan dengan ini ragam data-informasi yang disampaikan Menteri Kehakiman dihadapan *Eerste Kamer* perihal pembahasan pidana mati di berbagai negara, dan statistik penjatuhan pidana di Belanda. Kita berterima kasih pada Menteri untuk semua ini dan telah menelaahnya dengan seksama. Dicermati pula bahwa perdebatan di luar negeri perihal pidana mati juga sengit dan emosional. Perkembangan di Swiss bagi beberapa anggota tidak dipandang menggembirakan. Ketika kita menilai perkembangan terakhir di Bern, tidak boleh dilupakan bahwa di sana persoalannya tidak secara langsung berkenaan dengan pidana mati, namun lebih pada kewenangan konstitusional kanton untuk menetapkan sendiri apakah ingin mempertahankan pidana mati atau menghapusnya. Juga ditengarai bahwa kanton-

kanton yang menggunakan kewenangan ini untuk memberlakukan pidana mati ternyata adalah kanton-kanton kecil dengan perkembangan keadaban masyarakat yang juga tidak begitu maju. Sebaliknya data/informasi yang disampaikan perihal situasi Belanda dipandang bobotnya lebih penting dan lebih menenangkan. – Beberapa anggota masih ingin menegaskan bahwa sekalipun mereka bersepakat mempertahankan penghapusan pidana mati, kesepakatan ini tidaklah dilandaskan pada argumen-argumen yang dahulu atau sekarang diajukan. Tercakup ke dalam salah satu argumen yang dianggap tidak layak dipertahankan adalah yang merujuk pada *the right to the inviolability of human life*, pandangan yang berasal dari Lisabon. Jika teori ini digunakan, kiranya juga pidana penjara seumur hidup tidak dapat dipertahankan. Sebaliknya di antara mereka yang masih menyatakan diri sebagai pendukung pidana mati, dalam pandangan mereka, pidana ini layak diancamkan pada kejahatan paling berat (di dalam Rancangan KUHP dirangkumkan ke dalam konsep pembunuhan dengan rencana (*moord*) dan dipertahankan di samping pidana penjara seumur hidup. Setidak-tidaknya ancaman ini harus menjadi pilihan hakim. Beberapa anggota justru dengan alasan pertimbangan ini menolak pemungutan suara; karena sekalipun *Kamer* menolak KUHP, Undang-Undang 1870 akan tetap berlaku.

Perihal ini diberikan komentar bahwa justru karena ada putusan penghapusan pidana di 1870, terbuka peluang bagi *Staatscommissie* memperjuangkan hal serupa di KUHP; perdebatan pro-kontra pidana mati, tanpa perkembangan itu, jelas akan mengancam keberhasilan ihtiar perombakan hukum pidana Belanda.

Beberapa anggota menunjuk pada fakta bahwa pada saat Pemerintah sedang berdebat tentang pidana mati di *Tweede Kamer*, di Hindia Belanda justru dilangsungkan eksekusi putusan pidana mati. Di Hindia kiranya pidana mati masih dibutuhkan. Kebutuhan serupa tidak lagi relevan di Belanda dan berdasarkan pandangan ini kita menilai keniscayaan dari pidana mati tersebut.

### **Tanggapan Pemerintah**

Fakta bahwa ketika pemerintah justru membela penghapusan pidana mati bagi Belanda, sementara itu di Hindia dilangsungkan pidana mati, sebagaimana diakui pula dalam Nota yang dibuat *Commissie*, bukanlah sikap inkonsisten. Dengan tegas Menteri telah menyatakan akan mengesampingkan semua keberatan jika ia diyakinkan tentang perlunya pidana mati. Apakah di Hindia Belanda, pidana mati dipandang penting, kiranya tidak akan dibahas di sini.

### **Pembahasan di *Eerste Kamer* (2 Maret 1881)**

**Tuan Du MARCHE VAN VOORTHUYSEN:** Saya hanya mau menambahkan sedikit penjelasan [berkenaan dengan Laporan, terutama yang baru saja disebut tentang Swiss], yaitu, kita tidak boleh melupakan bagaimana mayoritas suara yang menyatakan ingin kembali pada UUD 1874 dan yang memberi pada masing-masing kanton untuk menarik kembali penghapusan pidana mati, ternyata selisihnya kecil. Tidak lebih dari 195 000 banding 180 000. Tetapi apa yang pada pokoknya tidak boleh dikesampingkan adalah tingkat perkembangan di kanton-kanton yang memutuskan kembali memberlakukan pidana mati. Selain itu menarik dicermati bahwa di kanton: Unterwalden, Zug, Schwyz dan Appenzel yang disebut dalam surat dari Swiss yang disampaikan Menteri, dan kemudian bergabung ke dalam kelompok ini: Lucern, serta tempat-tempat lain dimana gerakan kembali memberlakukan pidana mati muncul, tingkat atau kondisi pendidikan masyarakat secara umum tidak menguntungkan. Tempat-tempat ini termasuk ke dalam kelompok 9 kanton dimana jumlah anak usia sekolah yang menikmati pendidikan adalah 5 banding 9. Fakta ini kiranya dapat dikaitkan dengan pandangan atau rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan itu semua, menurut hemat saya, banyak yang dapat kita pelajari dari hukum tata negara Swiss dan peradaban masyarakatnya.

#### 4. Pembahasan BAB IX tentang Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam KUHP<sup>129</sup> Pasal 79<sup>130</sup>

Suatu serangan (*aanslag; attack*) (dianggap) ada seketika muncul (bentuk) percobaan dari tindak pidana yang diniatkan

**O. R. O.** Pasal. 88. Suatu serangan dianggap ada seketika muncul (bentuk) percobaan dari tindak pidana yang diniatkan.

##### **Memorie van Toelichting**

Serangan (*aanslag; onslaught; attack*). Istilah ini muncul atau digunakan dalam tiga bab pertama dari Buku Kedua. Pengertian ini mencakup (menurut Pasal. 55 [45]) bentuk percobaan yang diancamkan pidana dari tindak pidana yang diniatkan (*strafbare poging tot het voorgenomen feit*) sejalan dengan Pasal. 105 C. P. B. dan § 82 KUHP Jerman, bukan sekadar perbuatan persiapan (*geen bloot voorbereidende handelingen*) seperti yang sekarang ini masih berlaku berdasarkan Pasal. 88 C. P. Ketentuan mana di Perancis, oleh Undang-Undang 1832 sudah digantikan oleh ketentuan ini: *The execution and the attempt alone will constitute the attack (L'exécution et la tentative constitueront seules l'attentat)*

##### **Rekomendasi Raad van State**

Serangan (*de aanslag; the attack* - eng), di dalam tiga bab pertama dari Buku II diancamkan pidana, menurut ketentuan ini, dianggap telah ada seketika terjadi atau diperbuat percobaan dari tindak pidana yang diniatkan.

Di mana bentuk percobaan suatu tindak pidana, menurut ketentuan Pasal. 55 [45], pada umumnya, dihukum pengurangan sepertiga dari ancaman sanksi yang ditetapkan terhadap tindak pidana selesai (sempurna), di sini ancaman pidana yang ditetapkan terhadap (serangan tersebut), berdasarkan Buku II Bab I-III, dipersamakan dengan pidana yang diancamkan terhadap kejahatan yang selesai-tuntas dilakukan (*voltooide misdrijf*; Pasal-pasal. 99-101, 118, 119, 125 [92-94, 109, 110, 116]), termasuk pula pemberatan pidana bila ada/terkait situasi-kondisi yang memberatkan (Pasal-pasal. 117 [108], ayat 2, dan 124 [115], ayat 2).

Pengertian serangan (*aanslag*) karena itu mencakup bentuk percobaan (yang dapat dipidana; *strafbare poging*) maupun selesai-tuntas dari suatu kejahatan. Sama halnya dengan percobaan yang dapat dipidana pada umumnya, maka juga berkenaan dengan serangan, perbuatan persiapan (*voobereidende handelingen* dari serangan) ini tidak dapat dipidana (*niet strafbaar*).

*Raad van State* dapat menerima ketentuan ini yang merumuskan pengertian serangan (*aanslag*). – suatu ketentuan yang dari sudut pandang bunyi serupa dengan Pasal. 305 *Code Pénal Belge* dan pada pokoknya selaras dengan § 82 KUHP Jerman. Pertanyaan serangan atau serangan-serangan seperti apa yang sebenarnya dimaksud-dirujuk dalam Pasal. 118, 119 dan 125, tidak dipersoalkan di sini. Namun harus dipertanyakan atau dipersoalkan dalam (ketika membahas) ketentuan-ketentuan tersebut.

**G. O.** Pasal 79 = Pasal. 79 KUHP.

---

<sup>129</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid I hlm. 528-529.

<sup>130</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan pasal 87 KUHP Indonesia.

## BAGIAN KETIGA

### PEMBAHASAN BEBERAPA TOPIK DALAM BUKU II KUHP BELANDA

#### 1. (Sistematika) Pembagian Dan Penataan<sup>131</sup>

##### *Memorie van Toelichting*

Setelah penentuan judul/nama bab dan penempatan kejahatan-kejahatan ke dalam masing-masing bab selesai dilakukan dan dijelaskan, maka dipandang perlu di bagian ini untuk memberikan ulasan tentang asas-asas umum yang mendasari sistematika dan penataan kejahatan yang diatur dalam Buku II ini.

Pembagian berdasarkan kejahatan terhadap “kepentingan masyarakat-bersama” (*algemeene zaak*) dan kejahatan terhadap “orang-orang tertentu” (*bijzondere personen*) secara sengaja dihindari. Kiranya tidak dapat disangkal kenyataan bahwa setiap kejahatan setidaknya-tidaknya secara tidak langsung berkaitan dengan hak-hak dalam masyarakat; siapapun yang mendukung sistematika yang digunakan di sini, sekaligus mengakui perbedaan objek yang langsung terkait dengan kejahatan. Pada saat sama banyak kejahatan yang berhadapan dengan pertanyaan apakah sasaran atau objek kejahatan tersebut menyangkut hak individu (perorangan) atau masyarakat, yang secara *a priori* tidak dapat dijawab dengan tegas (oleh pembuat undang-undang); terpikirkan di sini (sekadar memberi contoh), perbuatan mencegah atau menghalangi dengan kekerasan pelaksanaan hak pilih. Selanjutnya ditemukan pula banyak kejahatan, dimana pertanyaan di atas hanya mungkin dijawab dengan bantuan perbedaan-perbedaan yang memilah apa sebenarnya harus tetap harus dipersatukan. Terbayangkan di sini, antara lain, kesaksian palsu baik yang diberikan demi keuntungan atau kerugian terdakwa. Selanjutnya oleh klasifikasi yang digunakan di sini secara sia-sia diperlebar jurang antara kejahatan-kejahatan yang sekalipun berbeda karakter sebenarnya masih saling terkait. Pemberontakan (*rebellie*) yang mengakibatkan kematian dan pembunuhan seorang pejabat Negara yang sedang menjalankan tugasnya secara sah (Pasal 195, 196, 310 [181, 182, 287]) jelas merupakan kejahatan yang harus ditempatkan dalam bab terpisah. Apakah keduanya dapat dibedakan berdasarkan kriteria bahwa yang satu ditujukan atau menyasar kepentingan masyarakat sedangkan lainnya menyasar individu? Selanjutnya mengapa harus digunakan kriteria pembeda ini bilamana terhadapnya tidak terkait akibat hukum apapun?

Dalam setiap sistematika pembagian-pemilahan dan penataan kejahatan, sebagai akibat dari banyaknya sudut pandang yang dapat digunakan untuk menelaahnya, selalu terdapat pengaruh pilihan sembarang-acak-rambang (*willekeurig*). Namun justru beranjak dari pengamatan ini, maka pembuat undang-undang harus menghindari pemilahan-pembagian tidak berguna dan teguh berpegang pada upaya mencapai pemilahan paling sederhana.

Serangkaian rubrik yang dipertautkan satu sama lain kiranya dapat dipandang memadai. Tetapi, selain itu, direkomendasikan atas dasar tiga alasan:

Pertama dengan cara itu dimunculkan kesadaran bahwa keseluruhan KUHP dapat dipahami dan dijelaskan sebagai satu kesatuan utuh yang selaras, dan bahwa setiap pasal dibaca dan memperoleh makna sepenuhnya dalam perkaitan dengan ketentuan-ketentuan lain. Bilamana sebaliknya suatu Kitab Undang-undang – hal mana tidak dapat dicegah – dipilah ke dalam buku-buku, bab-bab, dan selanjutnya bab-bab itu terbagi lagi ke dalam judul-bagian, paragraph dstnya – seolah bukan merupakan *division d’ordre* (*division of order*), namun *division de principe* (*division*

---

<sup>131</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid 2 hlm. 1-10.



*of principle*) – apakah dengan cara ini kita justru memajukan pemahaman yang dangkal, seolah-olah semua bagian terpisah-pisah secara mandiri?

Kedua, dengan merangkaikan rubrik-rubrik sebagai satu kesatuan, maka dapat dicegah digunakannya alasan atau dasar-dasar pembuktian yang serampangan.

Terakhir, melalui – bukan pembagian– tetapi perangkaian rubrik-rubrik sebagai satu kesatuan yang sejauh mungkin berkelanjutan, dimungkinkan diperoleh pemahaman menyeluruh (*a general overview*). Untuk memahami ini kiranya kita dapat membandingkan KUHP Belgia dengan rancangan KUHP Italia, yang menggunakan stelsel pertama, dengan Kitab Undang-undang Zurich dan Jerman yang menggunakan stelsel yang jauh berbeda.

Sebagai persiapan untuk mendapatkan kesamaan terminologi kejahatan di tingkat internasional dan tidak kurang pentingnya bagi kepentingan perbandingan hukum, kiranya dipandang perlu, bagi setiap bangsa berbeda, sejauh berkenaan dengan pembagian kejahatan, untuk mencari titik taut dan kesamaan. Kendati demikian, dari banyak kitab undang-undang asing terbaru tidak ditemukan satupun yang demikian sempurna sehingga dapat diambil begitu saja. Bahkan juga KUHP Jerman, betapapun bagusnya di beberapa bagian, masih mengandung banyak kekurangan di tempat-tempat lain. Sering terjadi yang justru ditekankan atau menjadi titik tolak adalah penyebab dan alasan-alasan serta akibat yang mungkin muncul dari kejahatan, padahal untuk mendapatkan pengurutan kejahatan yang baik, kita seharusnya (untuk melakukan klasifikasi dan kategorisasi) berangkat dari sifat dan objek dari kejahatan. Bilamana kita berangkat dari titik tolak yang pertama disebut, kemudian menempatkan duel (*15er Abschnitt*) di antara penghinaan (*belediging*) dan kejahatan terhadap nyawa (*misdriften tegen het leven*), maka dapat dikatakan kita bertindak konsekuen; juga ketika mengurutkan *Urkundenfälschung* (*forgery or falsification of documents; 23er Abschnitt*) diantara penipuan (*bedrog*) dengan kepailitan (*bankbreuk*). Sementara itu dengan cara ini terhalangi diperolehnya pemahaman tentang karakter duel maupun pemalsuan (*valscheid*) dan, antara lain, juga akan berhadapan dengan risiko kaburnya perbedaan antara penipuan (*bedrog*) dan pemalsuan (*valscheid*). Kiranya tidak dapat disangkal kesalahan penempatan (unsur) menyembunyikan hasil/pelaku kejahatan (*begunstiging; 21er Abschnitt*) yang tidak saja berlaku bagi pencurian (*diefstal*) namun juga terhadap semua “*Verbrechen*” (*crimes*) dan “*Vergehen*” (*offences*). Juga penempatan *gemeingefährliche Verbrechen und Vergehen* (*dangerous crimes and offences; 27er Abschnitt*) tidak dapat dibenarkan. Bila saja titik tolaknya adalah perusakan kebendaan yang terkualifikasi, maka apa yang menjadi dasar atau alasan pembenar menempatkan misalnya pemalsuan bahan-bahan makanan ke dalam rubrik ini? Ulasan ringkas di atas kiranya cukup untuk membuktikan adanya alasan pembenar kuat yang melandasi upaya pencarian dan penggunaan klasifikasi dan penataan (sistematika) dalam rancangan KUHP ini.

Apa yang menjadi pemikiran yang menjadi titik tolak rancangan ini adalah sebagai berikut.:

Urutan ini dimulai dengan kejahatan-kejahatan yang mengancam eksistensi atau organisme negara (*zelfstandig bestaan of het organisme van den staat*) (Bab I). Ke dalamnya dicakupkan kejahatan yang menysar kewibawaan raja (Bab II) dan yang ditujukan terhadap kepala negara dan perwakilan negara-negara sahabat (Bab III), sedangkan dengan tepat, hal ihwal menjaga-melindungi kepentingan negara terhadap berjalannya pemilihan umum dan pemenuhan tanpa halangan kewajiban wakil-wakil yang terpilih ditempatkan di Bab IV.

Ketertiban umum (*openbare orde*) dan keamanan umum (*algemeene veiligheid*), dua unsur penting dalam perikehidupan dan tertib bernegara, diatur dalam tiga bab yang muncul kemudian (V, VI, VII). Duel atau perkelahian tanding, sekalipun karena karakter khususnya diatur dalam bab tersendiri, kiranya dengan mempertimbangkan gangguannya terhadap ketertiban umum dan kedekatannya dengan main hakim sendiri, dapat kita cakupkan ke dalam bab V.

Bahkan juga ketertiban umum dan keamanan umum dapat terancam secara tidak langsung; landasan dari keduanya tidak boleh tergerus, jaminan keberadaannya tidak boleh hilang, maka dari itu pejabat negara (*ambtenaar*) sebagai organ dari hukum, harus mendapat jaminan adanya kepatuhan dan kerjasama masyarakat untuk menjaga dan menegakkan ketertiban dan keamanan umum tersebut (Bab VIII).

Berkenaan dengan ketidakpatuhan terbuka atau perlawanan terhadap penguasa, maka kesannya seolah tidak berkait dengan urusan menjaga ketertiban dan keamanan umum. Ini tidak hanya terjadi dalam hal undang-undang mengatur pemberian keterangan-pernyataan di bawah sumpah, bahkan juga ketika secara umum terhadap pelanggarannya diancamkan sanksi pidana. Di sini mereka yang memberikan sumpah palsu bagaimanapun juga dipandang melakukan kejahatan. Sumpah palsu (*meineed*; Bab IX) adalah pelanggaran terhadap jaminan yang ditetapkan negara untuk menjaga ketertiban umum. Selanjutnya, upaya menjaga ketertiban umum ini tidak hanya dapat terganggu oleh kata-kata, namun juga oleh perbuatan (Bab X, XI) dan secara tertulis (Bab XII), dan dengan cara ini kepercayaan masyarakat (terhadap negara) terancam.

Sekalipun penggelapan status kependudukan dapat dilakukan tanpa pemalsuan surat-surat dan juga poligami dalam dirinya sendiri tidak terkait dengan sumpah palsu, secara faktual dan dari sudut pandang kesusilaan, keterkaitan antara keduanya begitu besar, sedemikian sehingga keduanya ditempatkan sebagai kejahatan terhadap status kependudukan (Bab XIII). Juga di sini ihwalnya adalah upaya mengecoh, menggerus kepercayaan, ingkar janji sekalipun dalam batasan lebih sempit: lingkaran keluarga.

Kejahatan yang dicakupkan ke dalam Bab XIII memiliki ciri yang sama dengan perbuatan melanggar kesusilaan (*die tegen de zeden*; Bab XIV), termasuk ke dalamnya kewajiban memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan (Bab XV). Ciri yang sama berkenaan dengan fakta bahwa kedua perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum maupun orang-orang tertentu.

Selanjutnya dapat disebut perlindungan atau jaminan yang diberikan pada hak-hak orang-orang tertentu. Di sini yang terpenting adalah ancaman yang ditimbulkan terhadap kehormatan yang dilanggar baik dengan sengaja (Bab XVI) maupun terancam karena pelanggaran kerahasiaan (Bab XVII).

Selanjutnya yang dilindungi adalah kebebasan individu (Bab XVIII), nyawa dan badannya (Bab XIX, XX dan XXI).

Selanjutnya, perlindungan terhadap hak-hak kebendaannya (*vermogensregten*; bab XXII-XXVII).

Juga dalam bab-bab berikutnya (XXVIII dan XXIX [tidak dicakupkan ke dalam KUHP]) hak-hak kebendaan dilindungi, namun hak-hak yang punya sifat istimewa. Barangsiapa yang karena kegiatan usaha terlarang dengan sengaja melanggar hak prioritas orang lain, tidak akan dipandang (secara langsung) melanggar hak kepemilikan orang tersebut, namun, sebaliknya, tetap akan dianggap melanggar kebendaan (harta) yang terkait dengan hak prioritas itu.

Kejahatan-kejahatan yang punya karakter khusus, terkait pada kewenangan pejabat negara yang melekat pada pelaku (Bab XXX [sekarang XXVIII]); atau terkait dengan pelayaran (Bab XXXI [sekarang XXIX]) kiranya akan menutup urutan. Kendati begitu ternyata bab XXXII dan XXXIII [sekarang XXX dan XXXIX], yang merujuk kembali pada bab-bab terdahulu, harus ditata ulang dan ditempatkan di bagian akhir.

Rekomendasi <i>Raad van State</i>	Laporan Kepada Raja
<p>MvT memulai dengan menjelaskan dasar pemikiran yang melandasi pembagian dan sistematika kejahatan-kejahatan di dalam KUHP.</p> <p><i>Raad van State</i> secara umum dapat menerima sistematika yang muncul dalam KUHP ini.</p> <p>Setiap pembagian (ke dalam buku, bab-sub bab) dan pengelompokan (klasifikasi) dalam dirinya sendiri selalu memuat kesemena-menaan atau kebetulan dan rantai yang mengaitkan satu tema dengan tema berikutnya, juga setelah dijelaskan dalam MvT ini, tidak selamanya dan seketika terang.</p> <p>Demikian, maka ke dalam Bab V (kejahatan terhadap ketertiban umum) dicakupkan banyak topik dan begitu beragam dan peralihannya dari urusan hak cipta (Bab XXIX) ke tanggung jawab kementerian dan kejahatan jabatan lainnya (<i>ministeriële verantwoordelijkheid en andere ambtsmisdriven</i>) (Bab XXX) dan dari sini ke kejahatan pelayaran kiranya bukan contoh (ideal atau model) adanya keterkaitan logis.</p> <p>Bab XXX (sekarang XXVIII) sebagaimana adanya kiranya lebih tepat ditempatkan setelah Bab IV dari Buku II.</p> <p>Juga urutan dari pencantuman beberapa kejahatan dapat memunculkan banyak pertanyaan.</p> <p>Pertimbangan untuk memasukkan penganiayaan hewan (Pasal 272 [254]) yang dicakupkan ke dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan, dengan alasan hal ini adalah kejahatan -bukan pelanggaran-, dapat dikatakan terlalu mengada-ada.</p> <p>Dengan alasan sama, poligami (Pasal 258 [237]), dapat saja bahkan kiranya lebih baik ditempatkan ke bawah Bab XIV Kejahatan terhadap Kesusilaan daripada di bawah Bab XIII Kejahatan terhadap Status Kependudukan (<i>misdriven tegen den burgerlijken staat</i>). KUHP Jerman menempatkan perkawinan ganda ke dalam § 171 di bawah rubrik/judul yang disebut pertama (kejahatan terhadap kesusilaan).</p>	<p>Di bagian penjelasan umum dari Buku Kedua dari rancangan, dapat ditemukan uraian secara komprehensif tentang landasan pikir yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan menata kejahatan-kejahatan.</p> <p>Sekalipun <i>Raad van State</i> bersama dengan MvT mengakui bahwa setiap sistematika dan pengklasifikasian sedikit banyak memuat unsur kesemena-menaan, tetap akan diberikan sedikit komentar perihal penggunaannya. Dalam pandangan yang bertandatangan di bawah ini, <i>Raad</i> pada pokoknya menerima dan tidak memandang penting perubahan-perubahan kecil yang dilakukan terhadapnya.</p> <p>Kiranya juga tidak ada cukup alasan untuk mengusulkan perubahan.</p> <p>Fakta bahwa kejahatan-kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap ketertiban umum tidak saja ada begitu banyak namun juga begitu beragam, kiranya merupakan konsekuensi logis dari banyak dan begitu ragamnya kejahatan yang bisa dilakukan sebagai gangguan terhadap ketertiban umum. Keterkaitan logis antara Bab XXIX dengan Bab XXX tidak perlu dan harus ada, karena yang pertama disebut adalah yang terakhir dari serangkaian bab, di mana ihwalnya adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak atas harta benda, dan yang terakhir disebut adalah bab pertama dari empat bab yang untuk berbagai alasan harus ditempatkan sebagai penutup urutan sebelumnya.</p> <p>Ini khususnya berlaku dengan Bab XXX, yang sebenarnya dalam pandangan <i>Raad van State</i> harusnya ditempatkan setelah Bab IV dari Buku II. Di dalam bab itu sebenarnya telah dicakupkan ragam kejahatan yang terkait erat dengan pasal-pasal yang ditempatkan sebelumnya dan yang penempatannya langsung setelah Bab IV justru dapat dikatakan tidak logis; demikian, sekadar memberi contoh, akan menimbulkan banyak kesulitan, menempatkan pemalsuan yang dilakukan seorang pejabat (Pasal 400) sebelum Bab XII dari Buku II.</p>

<p>Demikian pula pencurian (Bab XXII) dan penggelapan (Bab XXIV), sekalipun terkait satu sama lain, ditempatkan terpisah, dan perampokan (<i>roof</i>; pasal 339 [313]) ditempatkan di bawah kategori pencurian (<i>diefstal</i>). Ini berbeda dibandingkan KUHP Prusia 1851 dan KUHP Jerman. Keduanya menempatkan pencurian, penggelapan dan perampokan dengan pemerasan ke dalam satu kategori.</p>	<p>Bahwa perlakuan kejam terhadap hewan (Pasal 272) di dalam stelsel dari rancangan ditempatkan di bawah kategori kejahatan terhadap kesusilaan juga tampak keterangan-penjelasan yang diberikan tentang kejahatan ini (periksa ad. Pasal 272 [254]).</p> <p>Berkenaan dengan poligami (Pasal 258) <i>Raad van State</i> mengusulkan diikutinya KUHP Jerman yang menempatkan kejahatan ini ke bawah kejahatan terhadap kesusilaan. Berkenaan dengan penjelasan yang diberikan di dalam MvT dapat dipertanyakan apakah situasi yang ada bukan merupakan suatu kesalahan dalam KUHP yang seharusnya diperbaiki?</p> <p>Selanjutnya tidak dapat diterima bahwa pencurian dinyatakan berkerabat dengan penggelapan, atau setidaknya lebih dekat dengan perampokan; sebaliknya justru kedekatan antara pencurian dengan perampokan jelas lebih besar.</p>
---	--

### Laporan Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah

Di dalam fraksi pengurutan Buku Kedua tidak diterima dengan suara bulat. Klasifikasi dari *Code Pénal*, Buku III, Bab 2, disebutkan lebih alamiah dan masuk akal daripada yang diikuti dalam KUHP ini, di mana kejahatan-kejahatan berat ditempatkan justru paling akhir. Dari sisi lain, diusulkan pengurutan-penataan dengan cara sebagai berikut: pertama-tama adalah kejahatan terhadap perorangan, selanjutnya kejahatan terhadap kekayaan atau harta benda dan terakhir kejahatan terhadap keluarga dan Negara. Ini disebut sebagai urutan yang selaras dengan perluasan alamiah lingkaran gangguan-pelanggaran hukum. *Commissie* sebaliknya tidak memandang penting hal ihwal ini sehingga dianggap perlu merekomendasikan perombakan ulang sistematika KUHP. Kendati demikian, diharapkan pertimbangan dengan sungguh-sungguh agar Bab VIII ditempatkan setelah Bab IV. Kemudian perlu disebut adanya keberatan terhadap pandangan sentimentil pemerintah yang menempatkan kehormatan sebagai hal terpenting. Satu dan lain karena atas dasar itu pula gangguan atau serangan terhadap kehormatan secara umum dipandang lebih penting daripada serangan terhadap nyawa manusia.

*Bandingkan dengan Nota dari tuan Oldenhuis Gratama.*

<p>Berbunyi: Tatanan yang ada tidaklah jelas apalagi masuk akal (rasional).</p> <p>Kita harus mencarinya, serupa dengan sistematika yang harus dicari dan ditemukan dari Pandecten.</p> <p>Lantas, sejauh dapat ditemukan atau ditunjukkan, apa yang ada tidak memenuhi tuntutan teori atau praktik.</p> <p>Praktik: semua harus dihafal di luar kepala dan hanya dengan cara itu kita dapat menemukan jalan (menggunakan KUHP); kejahatan-kejahatan yang berdekatan (berkaitan erat) ditemukan tersebar</p>
--

di bab-bab yang berbeda-beda; di banyak tempat; pembakaran (*brandstichting*) misalnya di 5 sampai 6 pasal berbeda.

*Teori*: aturan atau prinsip yang digunakan sebagai landasan pengaturan urutan dan sistematika sedemikian janggal, sehingga tidak dapat diikuti apa sebenarnya landasan pengurutannya.

Tata urutan atau sistematika *Code Pénal* tidak diikuti; bahkan tatanan atau urutan KUHP asing manapun tidak dijadikan rujukan; juga KUHP Jerman yang terkesan diikuti ternyata ditinggalkan tanpa ada penjelasan memadai tentang alasannya.

Satu Kitab Undang-Undang bisa saja baik dan fungsional sekalipun dengan tatanan kacau, serupa dengan yang kita temukan dalam Pandecten; dan kiranya tatanan logis yang sempurna tidak akan tercapai; sebaliknya MvT dengan tepat menyatakan bahwa setiap pembagian-pengurutan mengandung sedikit sifat asal-asalan (sembarang).

Karena hal ini sudah diungkap dengan terang, maka kiranya hal ini dapat dibahas dengan panjang lebar.

MvT merujuk pada penempatan di KUHP Jerman dari adu tanding (duel) diantara penghinaan dan kejahatan terhadap nyawa.

Apakah tidak lebih baik apabila penempatannya adalah di antara kejahatan-kejahatan terhadap ketertiban umum dengan kejahatan-kejahatan yang mengancam keselamatan umum?

Apakah rancangan – untuk tidak menyebut alasan-alasan lain – tidak secara berlebihan memandang duel sebagai suatu bentuk kejahatan yang penting?

Atas dasar apakah Bab XV: meninggalkan orang-orang yang butuh bantuan (*verlating van hulpbehoevenden*) ditempatkan di antara kejahatan terhadap kesusilaan dengan penghinaan; XIV dengan XVI?

Apa perkaitan antaran kejahatan jabatan (*ambtsmisdriften*) dengan kejahatan pelayaran (*scheepvaatsmisdriften*), bab XXX dengan bab XXXI (sekarang XXVIII dan XXIX)? Bagaimana bisa terjadi kejahatan yang berkenaan dengan pemakaman dan jenazah menjadi penutup dari rangkaian kejahatan terhadap kebendaan, Pasal 160-164 [148-151] dan Pasal 165. Lantas bagaimana kisah keduanya dikelompokkan di bawah Bab kejahatan terhadap ketertiban umum? Secara khusus: bagaimana penodaan makam, pembongkaran kembali, menyembunyikan, memotong-motong jenazah bisa dimaknai sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum? [Di Inggris, semuanya digolongkan ke dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan]. Pasal 163 [151] lebih tepat dicakupkan ke dalam kejahatan terhadap status kependudukan; - dan bila semua kejahatan terhadap jenazah hendak dikumpulkan menjadi satu, mendapat kemudian Pasal 209 [190] ditempatkan di Bab VIII, Kejahatan terhadap Penguasa (*misdriften tegen t' openbaar gezag*? Pasal 222 [201] lagipula tidak mungkin menjadi kejahatan terhadap kewenangan publik atau penguasa, terkecuali semua dicakupkan ke bawahnya. Demikian, Pasal 148 [139] di bawah Bab V, Kejahatan terhadap Ketertiban Umum (*misdrif tegen de openbare orde*), dan kejahatan yang hampir sama dari Pasal 202 [186] ditempatkan di bawah kategori kejahatan terhadap penguasa (Bab VIII). Apa yang menjadi ciri pembeda? Keduanya ditujukan melawan ketertiban umum.

Mengapa kemudian kekerasan terbuka (*openlijk geweld*) ditempatkan di antara pengemisan (*bedelarij*) dan gangguan terhadap rapat-rapat/pertemuan umum (*storing van bijeenkomsten*)? Pasal 153, 154 [141], 155 [143].

Ditemukan judul-judul bab yang dirumuskan begitu umumnya sehingga ke dalamnya bisa dicakupkan hampir apa saja. Misalnya bab V, Kejahatan terhadap ketertiban umum (*misdrijven tegen de openbare orde*), Bab VII Kejahatan yang membahayakan bagi keselamatan umum, orang dan kebendaan (*misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht*), dan ada pula bab-bab yang hanya memuat 1 atau dua pasal. Misalnya Bab XXVIII (sudah dihapus) hanya memuat 1 pasal, sedangkan Bab IX dan XXIX (sudah dihapus) memuat 2 pasal; Bab XVII memuat 3 pasal; Bab VI dan XV memuat 5 pasal. Sebaliknya ada bab-bab yang memuat banyak sekali ketentuan sehingga kita dapat tersesat di dalamnya: Bab V memuat 26 pasal; Bab VIII memuat 37 pasal; Bab XXXI (sekarang XXIX) memuat 40 pasal; Bab XXX (sekarang XXVIII) memuat 46 pasal. Bab XXVIII dan XXIX, bersama-sama 3 pasal, dapat digabungkan ke dalam Bab XXVI. Bab XXI adalah satu-satunya bab yang memuat kejahatan-kejahatan *culpa*; yang ditempatkan lain dicakupkan ke dalam kategori berbeda (Lihat Pasal 259, 399); tulisannya menyebut: di luar kehendak menyebabkan kematian atau luka badan (*onwillig veroorzaken van den dood of van lichamelijk letsel*). Sekarang Bab XIX memuat kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa dan Bab XX memuat penganiayaan (*mishandeling*); ke bawahnya seharusnya tercakup Bab XXI.

Bab XIII diberi judul kejahatan terhadap status kependudukan (*misdrijven tegen den burgerlijken staat*), judul mana menimbulkan pengharapan berbeda tentang isinya; lebih baik bilamana judulnya adalah: kejahatan terhadap anggota keluarga dan keluarga (*misdrijven tegen huisgezin en familie*).

Bab XIII diberi judul kejahatan terhadap kehormatan Raja (*misdrijven tegen de Koninklijke waardigheid*). Apakah istilah ini tepat?

Di dalam Bab VIII ditemukan kumpulan pasal-pasal yang aneh; Bab ini seharusnya dipecah. Beberapa judul dirumuskan sangat panjang; Bab XXXIII [sekarang XXXI] seharusnya ditulis: pengulangan kejahatan (*herhaling van misdrijf*); dari rumusan judul Bab XIX dapat dibuang kata *gerigt* (tertuju pada), juga dalam rangka menyelaraskannya dengan judul Bab XVIII.

Apakah Pasal 307 dan 308 [284 dan 285] tidak sebaiknya masuk ke dalam Bab XXIII?

Lantas bagaimana mungkin Pasal 272 [254] tentang penganiayaan hewan, yang seharusnya masuk ke bawah Bab XIV, dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (*misdrijven tegen de zeden*).

Apabila benar seperti yang dikatakan sejumlah orang bahwa hanya undang-undang yang dapat menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka hal itu seharusnya ditempatkan di Buku III dan itu dengan mengikuti landasan pemikiran dari rancangan bagi Bab VI.

Penganiayaan hewan lagi pula dapat kita pandang sebagai gangguan yang tidak menyenangkan, membuat marah (*ergernis, aanstoot geven*).

(Tentang Buku III, periksa rubrik/judul: *Pelanggaran Secara Umum*, dalam Jilid III).

Menteri saat ini tidak memandang perlunya mengubah urutan tatanan-sistematika KUHP. Setiap sistematika pasti punya keuntungan-kelebihan maupun kekurangan; perubahan terhadapnya lagipula tidak berguna secara praktikal dan akan memunculkan banyak persoalan lain. Selain itu pujian terhadap sistematika *Code Pénal* tidak layak diberikan. Perhatikan misalnya Pasal 314 C.P.

## TINJAUAN UMUM: PERIHAL KEJAHATAN DAN RUMUSAN PIDANA

Rekomendasi <i>Raad van State</i>	Laporan Kepada Raja
<p>Sebenarnya di dalam Rancangan sejumlah kekosongan yang ditemukan dalam hukum pidana yang berlaku sekarang telah diisi dan ditambahkan banyak perbaikan.</p> <p>Dapat disebutkan di sini sejumlah tindak pidana yang ditambahkan sebagai kejahatan baru, misalnya gangguan terhadap ketenangan rumah (<i>stoornis van den huisvreede</i>; pasal 147 [138]), adu tanding (duel; <i>tweegevecht</i>; pasal 166 [152] dst.), penyalahgunaan minuman keras (<i>misbruik van sterken drank</i>; pasal 270 [252] dan dalam Buku III (Pasal 480 [426], 513 [457], 514), menghilangkan nyawa atas permintaan sendiri (<i>levensberoving op eigen verzoek</i>; Pasal 317 [293]; pemerasan (<i>chantage</i>; Pasal 345 [318]); <i>zwendelarij</i> (<i>scam</i>; <i>swindle</i>: penipuan?; Pasal 364 [335]), kesepakatan gelap-persekongkolan jahat (<i>sluipaccoorden</i>; Pasal 372 [345]), dstnya.</p> <p>Berkenaan dengan ancaman pidana, pilihan yang terbuka dari pidana penjara sementara adalah antara atau setidaknya berangkat dari ancaman pidana maksimum (sepanjang tidak ditetapkan untuk seumur hidup) dengan pidana minimum. Ini ditetapkan diam-diam (implisit) sejalan dengan ketentuan Pasal 10 dan 24 [18] dari Buku I, atau diatur secara khusus dalam ketentuan yang mengatur tindak pidana tersebut.</p> <p>Perihal ancaman maksimum pidana penjara, diancamkan dalam Buku II, <i>Staatscommissie</i> tidak lagi merujuk pada KUHP Jerman, padahal di tempat-tempat lain justru Kitab ini menjadi panutan. Menurut <i>Raad</i> hal ini keliru.</p> <p>Berkenaan dengan banyak kejahatan lain, <i>Raad van State</i> berpendapat bahwa sanksi yang diancamkan seringkali terlalu rendah dan sebab itu keselamatan umum kurang mendapat jaminan perlindungan.</p> <p>Misalnya, untuk kejahatan mata uang (Bab X, Pasal 230, 235 [208, 212], maksimum pidananya adalah 6 atau – bila berkenaan dengan uang kartal – 8 tahun penjara, padahal KUHP Jerman § 146, mengancamkan perbuatan serupa</p>	<p>Keberatan <i>Raad van State</i> berkenaan dengan maksimum ancaman pidana penjara yang untuk beberapa tindak pidana dianggap terlalu rendah kiranya tidak mudah dijawab. Satu dan lain karena <i>Raad</i> membatasi diri pada komentar umum: maksimum itu terlalu rendah dan itu dilakukan dengan perbandingan pada KUHP Jerman. Secara umum dapat dikatakan bahwa stelsel pemidanaan yang baik tidak semata-mata boleh digantungkan pada ukuran lamanya pidana penjara yang diancamkan; hal ini lagipula merupakan hasil kajian dan pengalaman panjang. Dalam semangat ini pula dapat dikatakan bahwa ancaman maksimum tidaklah ditetapkan terlalu rendah, baik dalam dirinya sendiri maupun dalam perkaitan satu dan lainnya.</p> <p>Berkenaan dengan posisi pemidanaan, telah diikuti dua aturan umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tiada perbuatan diancamkan dengan pidana maksimum, lebih rendah daripada, yang atas dasar pengalaman, betul dibutuhkan di Belanda.</li> <li>b. Proporsionalitas diperoleh dengan cara berikut: sebagai satu kesatuan (ukuran-titik tolak perbandingan) diambil kejahatan yang paling sering terjadi (pencurian sederhana) dan pidana yang diancamkan terhadapnya (3 tahun), pidana mana tidak dapat dipandang sebagai terlalu rendah.</li> </ol> <p>Berkenaan dengan posisi pidana dari Pasal 336 [310], maka hal ini harus diletakkan dalam perbandingan dengan kejahatan-kejahatan yang disebut dalam kolom ke-2 dalam Lampiran MVT, memuat suatu tinjauan perbandingan dari maksimum ancaman pidana (dimuatkan di bagian akhir tulisan ini), termasuk juga penyebutan judul-judul bab terkait. Untuk beberapa tindak pidana khusus tidak dapat dilakukan perujukan pada KUHP Jerman atau negara asing lainnya; hal terakhir baru relevan bila skala (ukuran-parameter) yang digunakan di luar negeri hendak diambil alih dalam keseluruhannya. Sebaliknya, harus dikatakan, akan muncul kekacauan bilamana kita begitu</p>

dengan pidana tutupan 2-15 tahun; dalam hal pemalsuan akta otentik: 6 tahun; di KUHP Jerman § 268: 10 tahun; pemalsuan bilyet yang diterbitkan Bank Belanda (Pasal 247 [226], 5<sup>o</sup>, dan Pasal 253 [232]: 6 tahun, artinya dua tahun kurang bila menyangkut uang kartal (*rijksmuntpapier*); padahal di KUHP Jerman § 149, ancaman pidana untuk bilyet bank disamakan dengan mata uang biasa.

Demikian pula permufakatan jahat (*zamenspanning*) pada Pasal 103 [96] diancam pidana maksimum 3 tahun – sedangkan perbuatan yang begitu berbahaya dan patut dipidana dengan keras dari Pasal 108 [100, 1<sup>o</sup>.] hanya diancam dengan penjara 3 tahun; dari Pasal 114 [100, 2<sup>o</sup>.] 4 tahun; penghasutan (*opruijing*; Pasal 140 [131] dengan 2 tahun, atau apabila bila berujung pada serangan terhadap raja atau pemberontakan militer, maka ancaman pidana adalah 4 tahun.

*Raad*, berkenaan dengan hal di atas, akan menenggangnya. Dengan contoh-contoh di atas, *Raad* berharap telah ditunjukkan bahwa untuk beberapa kejahatan ancaman pidana maksimum perlu ditingkatkan.

Berkenaan dengan minimum pidana, dalam Buku II, yang ditetapkan khusus untuk beberapa kejahatan, *Raad* telah mengemukakan pandangannya, yaitu ketika membahas situasi-kondisi yang meringankan [periksa deel I, bl. 395-397].

Telah disinggung di atas, di dalam rancangan telah dicakupkan beberapa perbuatan, baik sebagai tindak pidana baru atau sebagai *delicta propria*, namun di dalam rancangan-rancangan terdahulu, tidak dibahas baik secara umum atau khusus – satu bentuk kejahatan khusus yang juga tidak ditemukan kembali di dalam rancangan KUHP maupun MvT.

Maksud *Raad* adalah: menyediakan diri untuk melakukan kejahatan secara tertulis atau atas dasar pemberian imbalan atau kesediaan menerima tawaran (melakukan kejahatan), - kasus Dushesne yang terkenal. Kasus mana mendorong amandemen terhadap § 49 KUHP Jerman melalui UU 21 Februari 1876.

saja di beberapa tempat mengambil alih gagasan dari perundang-undangan asing yang tidak dilandaskan pada asas apapun juga atau pada suatu asas dan kepentingan yang sesungguhnya tidak berlaku dan berguna bagi KUHP Belanda.

Dengan rendah hati, yang bertandatangan di bawah ini, hendak menyampaikan keraguan apakah *Raad van State* betul menyadari dan memperhatikan fakta bahwa tiga tahun pertama dari masa penjara dilalui dalam kurungan tersendiri (*solitary confinement*), sedemikian sehingga masa penjara 6 tahun di dalam rancangan berdasarkan ukuran perbandingan yang digunakan dapat dipersamakan dengan 9 tahun penjara menurut hukum yang berlaku sekarang.

Semua pasal-pasal khusus yang disebutkan dalam *advies* (rekomendasi) *Raad van State*, setelah ditelisik, akan merupakan langkah terlalu jauh. Untuk itu, terhadap setiap ketentuan harus ditambahkan penjelasan tentang keterkaitannya. Misalnya, di luar ikatan apapun juga ditunjukkan bahwa tindak pidana yang begitu berbahaya dari Pasal 108 [100 1<sup>o</sup>.] diancam dengan pidana (maksimum hanya) 3 tahun, hal mana sudah tepat adanya, maka keberatan yang diajukan tidak lagi relevan, bila ketentuan ini dibaca dalam kaitan dengan Pasal 104 [97]. Di dalam Pasal 108 pada pelaku belum ada maksud (*oogmerk*) membuat negara berada dalam kesulitan, dan karena itu ancaman pidana yang ada sudah cukup berat; sekalipun begitu, bilamana maksud ternyata ada, maka barulah kejahatan berat yang dibayangkan *Raad* muncul dan tindak pidana ini dapat, dengan merujuk pada Pasal 104, dihukum dengan pidana penjara 12 s.d. 15 tahun.

*Raad van State*, dengan merujuk pada kasus Duchesne yang terkenal, mengajukan pertanyaan apakah menawarkan diri untuk melakukan kejahatan, secara tertulis atau dengan harapan mendapat imbalan, dan menerima tawaran tersebut dengan salah satu cara yang disebut, tidak seharusnya diancamkan dengan pidana. Hal mana sudah terjadi di Jerman dengan penambahan § 49 KUHP Jerman dan di Belgia melalui UU 7 Juli 1875. Menjadi janggal adalah tambahan komentar bahwa



Sementara sebelum itu melalui UU 7 Juli 1875, di Belgia, kejahatan seperti ini telah diatur. Kedua tambahan ketentuan pidana tersebut di atas muncul setelah rancangan KUHP dibuat, terhadap mana *Raad* memberikan rekomendasi. Sejak apa yang telah terjadi di Belgia dan Jerman tentang hal tersebut (kejahatan di atas), hal ini perlu lebih diperhatikan. MvT sementara itu, setelah ditambah dan diperbaiki oleh Menteri di beberapa tempat, tetap tidak menyinggung persoalan di atas.

*Raad van State* tidak mengabaikan fakta bahwa tambahan atau amandemen terhadap undang-undang di Belgia dan Jerman dilakukan insidental (atas dasar satu kejadian), dan atas dasar itu tidak menghendaki cara itu ditempuh di Belanda. Karena itu pula di sini diajukan pertanyaan apakah saran untuk menetapkan perbuatan di atas sebagai tindak pidana perlu dikesampingkan. *Raad van State*, kendati begitu, merasa persoalan di atas tidak dapat didiamkan begitu saja. Disarankan agar di dalam MvT, pemerintah memberikan tanggapannya terhadap usulan ini.

Satu hal lain yang di dalam rancangan ini tidak dirumuskan sebagai tindak pidana berkenaan dengan zina/gendak (*overspel; adultery* -eng). Tentang ini *Raad* mendapat kehormatan untuk mengusulkan penambahan ketentuan ini ke dalam Bab XIV (kejahatan terhadap kesusilaan).

Berkenaan dengan Buku I yang memuat prinsip-prinsip dan ketentuan umum yang melandasi keseluruhan KUHP, *Raad van State* telah memberikan komentar dan kritik panjang lebar. Namun terhadap Buku II dan III, *Raad* beranjak dari pemahamannya atas Buku I sebagai landasan keseluruhan rancangan KUHP, mencukupkan diri dengan memberikan komentar-komentar khusus terhadap persoalan-persoalan yang muncul di Buku II dan III tersebut.

kedua perubahan undang-undang itu muncul setelah rancangan undang-undangan ini diajukan terhadap mana *Raad* memberikan *adviesnya*. Padahal pertanyaan ini secara tegas diajukan *Raad* berkenaan dengan rancangan KUHP ini. Lagipula ada alasan untuk itu karena dalam salah satu jurnal Belanda (*Nieuwe Bijdragen voor R en W.*, 1877, blz. 534) persoalan sama juga ditelaah. Lebih lagi. Sekalipun UU Belgia muncul lebih dahulu, setelah *Staatscommissie* mengajukan laporannya dihadapan Raja, ternyata *Commissie* sudah membahas persoalan ini, satu dan lain sebagai tanggapan terhadap rancangan UU Belgia yang disampaikan oleh Kementerian Kehakiman. Pertimbangan *Commissie* maupun yang dibuat penandatanganan di bawah ini tidak menyebabkan, di luar ulasan perihal Pasal 108, 125, 140 [100, 116, 131], dicakupkannya ke dalam rancangan KUHP, undang-undang yang dibuat insidental (sebagai tanggapan atas kasus; *gelegenheidswet*); cara mana dipandang dilakukan tanpa landasan asas-asas hukum pidana. Kiranya tidak perlu di dalam MvT diberikan ulasan panjang lebar perihal dampak buruk dari itu, hal mana menjadi landasan pertimbangan penolakan untuk mencontoh Jerman atau Belgia.

#### Laporan dari *Tweede Kamer*

[Ulasan tentang topik yang ditempatkan di bawah rubrik/judul ini, tercakup ke dalam Laporan dan diulas sejalan dengan bab-bab yang terkait. Suatu tinjauan umum dilampirkan terhadap Laporan ini dalam bentuk Nota yang dibuat tuan Lenting sebagai berikut:]

Berkenaan dengan Buku II, yang bertandatangan di bawah ini akan mencukupkan diri dengan memberikan komentar singkat. Ia yakin bahwa *Commissie van Rapporteurs* yang diperlengkapi dengan pengetahuan dan kecakapan mumpuni, akan menelaah rangkaian pasal-pasal yang ada dengan cermat. Tentang beberapa hal ia meminta perhatian khusus.

*Raad van State* dalam rekomendasinya menyatakan ada satu perbuatan (tindak pidana) yang dilupakan, yakni perbuatan menawarkan diri untuk melakukan tindak pidana, secara tertulis atau atas dasar pemberian imbalan, dan menerima tawaran tersebut (Kasus Duschene).

Penandatanganan kiranya dapat menerima sikap menolak dicakupkannya tindak pidana tersebut ke dalam rancangan KUHP, hal mana sulit untuk dicakupkan ke dalam persiapan (*voorbereiding*) maupun percobaan (*poging*).

Sebaliknya, penandatanganan meminta perhatian pada dua tindak pidana lain, hal mana muncul akhir-akhir ini dan dalam negara yang tertib bisa menimbulkan gangguan keamanan dan bangkitnya semangat politik.

Pertama adalah perbuatan di mana seorang rohaniwan atau pemimpin agama di atas podium mengkritik perundang-undangan negara maupun kelembagaan Negara dan dari cara menyampaikan pandangannya mengakibatkan atau memunculkan pemberontakan masyarakat.

Aneh bahwa perbuatan demikian tidak dicakupkan ke dalam rancangan, karena perbuatan serupa diancam pidana dalam *Code Pénal* (Pasal 20 dstnya) maupun di dalam *Code Pénal* Belgia (Pasal 268) dan KUHP Jerman (§ 130a). Bahkan juga ketentuan pidana ini dapat kita temukan dalam rancangan *Code Pénal* Luxemburg (Pasal 268).

Sekalipun kebebasan menyatakan pendapat sejauh mungkin perlu dihormati, kebebasan itu tidak tanpa batas, terutama bila dengan penggunaan kebebasan itu justru ketertiban (*rust*) Negara bisa terganggu. Ini terutama berkaitan dengan kebebasan yang muncul dalam khotbah yang disampaikan dari mimbar di gereja dalam ritus keagamaan. Tentu kata-kata itu punya dampak yang lebih jauh mendalam dibandingkan bilamana disampaikan dalam suatu pertemuan orang-orang biasa di mana bahkan orang bisa berbantah-bantahan: *“if the cults are free in their exercise, it is on the condition that they will be confined within limits, which are assigned to them by their holy mission ... The pulpit and speeches made from it owes account to no one; of which it resounded, so much that she is locked within her own sphere; its responsibility does not begin until it has encroached on land which is foreign to it. It is this limit that the criminal law was intended to protect.”* (Chaveau & Helie I, pag. 556) (Teks asli ditulis dalam bahasa Perancis -ed)

[bdgkan: het Laporan dari *Tweede Kamer* dan Jawaban Pemerintah, over Titel V van Boek II]

Fakta lain yang menjadi perhatian *Commissie van Rapporteurs* berkenaan dengan undangan menandatangani petisi di bawah ancaman atau dengan alasan-alasan yang palsu dan menempatkan nama (dan tandatangan) ke dalam petisi bertentangan dengan kehendak yang punya nama atau tanpa sepengetahuannya. Ketika hak mengajukan petisi banyak digunakan akhir-akhir ini, misal terhadap undang-undang tentang pendidikan dasar-menengah, fakta yang disebutkan berulang kali terjadi. Mereka yang bertugas mengumpulkan dukungan kerap kali tidak sepenuhnya dan sejujurnya menjelaskan maksud-tujuan pengumpulan tanda-tangan. Dengan akibat banyak orang yang merasa tertipu dan tidak akan memberi dukungan bila diberitahu seluruh kebenarannya. Melalui perbuatan-perbuatan seperti itu, hak mengajukan petisi kehilangan maknanya.

Bahkan juga dengan cara ini, ketertiban dan keamanan warganegara dapat terganggu.

## 2. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab I Tentang Keamanan Negara<sup>132</sup>

### BAB I KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA

#### *Memorie van Toelichting*

Bab ini mencakup semua kejahatan yang secara langsung mengancam keselamatan Negara Belanda, baik dalam bentuk merampas negara dari Raja, mengancam-mengganggu kerja kelembagaan negara atau pencapaian tujuan-tujuan Negara; ataupun dengan menyemai-menyebabkan permusuhan dengan kekuatan asing, ataupun dengan membongkar-membuka informasi yang atas dasar kepentingan negara ditetapkan sebagai rahasia Negara, atau dengan membuat negara dengan sengaja merugi ketika melakukan perundingan. Di dalam bab ini kita temukan semua yang ditempat lain (antara lain dalam Pasal 80-93 dari KUHP Jerman) ditempatkan di bawah judul *hoogverraad* (penghiantan tinggi; *high treason* -eng) atau *landverraad* (pengkhianatan terhadap negara; *treason* -eng;).

Alasan mengapa istilah-istilah ini tidak digunakan berkaitan dengan karakter dari kejahatan-kejahatan yang dirumuskan di sini. Setiap pengkhianatan mengandaikan dilanggarnya suatu kewajiban untuk setia. Sebab itu bilamana digunakan istilah *hightreason* atau *treason*, maka daya jangkau ketentuan ini hanya lah warga negara Belanda ataupun bila diperluas hanya orang asing yang berdiam di Belanda. Kondisi ini tidak dapat diterima. Ihwalnya bukanlah ketidaksetiaan, namun adanya ancaman bahaya terhadap keselamatan negara yang menjadi dasar bagi pengkualifikasiannya sebagai tindak pidana. Lain dari itu kepentingan menjaga keamanan negara menjadi dasar perluasan daya jangkau ketentuan pidana ini terhadap orang-orang asing juga ketika berada di luar negeri bersalah melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 99-103 [92-96] dan 113 [105] (periksa juga pasal 4, no. 1 Buku I). Lagipula perbedaan antara *hightreason* dengan *treason* tidaklah jelas: padahal dalam Pasal 99-103, (tujuan menjaga) kepentingan negara, menjaga keamanan Negara sama pentingnya dengan tujuan pasal 104-116 [97-107]; atas dasar itu mengapa kemudian kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 100 [93] diberi nama *hightreason*, sedangkan tindak pidana Pasal 104 [97] diberi nama lain: *treason*? Sejalan dengan *Code Pénal* dan rancangan-rancangan terdahulu<sup>133</sup>, maka dipertahankan dan digunakan istilah: kejahatan terhadap keamanan negara (*misdrifven tegen de veiligheid van den staat: crimes against the security of the state*-eng). Selain dari itu, perbedaan antara keamanan internal atau eksternal tidak ada gunanya dari sudut pandang praktik.

Dari penggunaan istilah yang sama di dalam Pasal 99 [92] dari (kata) serangan (*aanslagen; onslaught/attack* -eng) terhadap nyawa, kemerdekaan atau kemampuan pemegang kekuasaan tertinggi Negara untuk memegang tampuk pemerintahan, dapat disimpulkan bahwa di sini hal paling pokok adalah keselamatan negara. Bahkan serangan paling ringan dianggap begitu berbahaya bagi keselamatan Negara, sedemikian sehingga sanksi pidana terberat dianggap layak diancamkan terhadapnya. Penyebutan secara khusus dari pembunuhan dengan rencana (*moord*) dan percobaan pembunuhan (*poging tot moord*) dalam Pasal 80 KUHP Jerman didasarkan pada alasan khusus yang tidak berlaku di Belanda, yaitu mempertahankan pidana mati di dalam KUHP Jerman untuk pembunuhan ditujukan pada siapa pun juga.

Syarat perihal adanya serangan yang diancamkan sanksi pidana telah disebut di dalam Pasal 88 [79] dan juga di dalamnya dapat ditemukan penjelasan tentang itu.

<sup>132</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid II hlm. 11-17

<sup>133</sup> Hanya KUHP untuk kerajaan Belanda (*het crimineel wetboek voor het koninkrijk Holland* -KUHP Belanda tahun 1809 -ed ) yang menggunakan istilah *hoogverraad* (*hightreason*) sebagai nama judul bab ini.

Suatu permufakatan jahat (*zamenspanning; conspiracy* -eng) dianggap ada, seperti terindikasikan dari kata itu sendiri, seketika dua atau lebih orang bersepakat untuk melakukan kejahatan tersebut [periksa Pasal 80].

Sepanjang tidak ada baik serangan maupun permufakatan jahat, ataupun pemberontakan (*opruijing; sedition*) dalam konteks Pasal 140 [131], maka hanya dapat dikatakan adanya kecenderungan atau niatan (*ihltiar*) yang belum menunjukkan adanya kehendak pasti pada pelaku maupun ancaman bahaya bagi negara untuk dipandang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Tiada alasan cukup, berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tersebut, untuk mengancam dengan sanksi pidana – dengan menyimpang dari asas-asas umum -perbuatan persiapan (*voorbereidende handelingen*), yang tidak diikuti permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*), apalagi jika hanya berbentuk usulan yang tidak diterima.<sup>134</sup>

---

### **Pasal 92<sup>135</sup>**

Serangan (*aanslag*) yang dilakukan dengan maksud (*oogmerk*) menghilangkan/merampas nyawa atau kemerdekaan [*van het leven of de vrijheid te berooven*] Raja, Raja yang berkuasa atau *Regent* (pengganti-wakil raja) atau membuatnya tidak cakap-mampu memerintah [*tot regeeren ongeschikt te maken*], diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun.

**O.R.O.** Pasal 99. Serangan yang dilakukan dengan maksud menghilangkan/merampas nyawa atau kemerdekaan Raja, Raja yang berkuasa atau *Regent* (pengganti-wakil raja) atau membuatnya tidak cakap-mampu memerintah, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

### ***Memorie van Toelichting***

[Periksa juga MvT di atas halaman ini]

Bersamaan dengan Raja dan *Regent* (pengganti raja bila ia berhalangan; atau belum dewasa), di sini juga disebut Raja yang memerintah (*de regeerende Koning*). Kiranya benar dengan mengikuti penggunaan bahasa di dalam konstitusi, ke dalam istilah Raja sekaligus mencakup pengertian raja yang memerintah. Kendati begitu penyebutan tegas dimaksudkan untuk mencegah ketidakpastian dan keragu-raguan.

Membuat tidak mampu atau cakap memerintah dapat dilakukan dengan berbagai cara; seketika serangan yang dilakukan dengan maksud ini dilaksanakan, maka tidak lagi penting apakah pelaku untuk mencapai maksud itu menggunakan kekerasan atau atau bahan-bahan berbahaya (*schadelijke zelfstandigheden*) (seperti racun -ed).

**G.O.** Pasal 92 = Pasal 92 KUHP

### **Pembahasan di *Tweede Kamer* 29 Oktober 1880**

**Tuan CORVER HOOFT:** Berkenaan dengan (pembahasan) Pasal 10 (periksa bagian I, hal. 218), di dalamnya saya sudah kemukakan keberatan saya terhadap asas pidana minimum yang digunakan dalam rancangan KUHP ini. Di sini asas ini untuk pertama kalinya digunakan.

---

<sup>134</sup> Bdgkan Pasal 20 C.P., Pasal 111 C.P.B. (KUHP Belgia); Pasal 84, 86 D.Wb. (KUHP Jerman)

<sup>135</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 92 ini serupa dengan Pasal 104 KUHP Indonesia.

Di dalam ketentuan Pasal ini pembunuhan Raja diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

Berkaitan dengan asas di atas yang telah diterima, berarti kejahatan berat ini bisa dihukum dengan pidana penjara (sekurang-kurangnya atau minimum) satu hari. Sebagai bentuk protes saya menuntut agar ketentuan ini disesuaikan dengan asas pidana minimum tersebut.

**Tuan PATIJN, anggota *Commissie van Rapporteurs*:** Tuan Coerver Hooft kiranya punya hak untuk menuntut diadakannya pemungutan suara atas Pasal ini, namun saya mohon perhatiannya atas fakta bahwa Pasal 92 muncul dari asas yang diterima *Kamer* ketika membahas Buku I, yaitu untuk menghilangkan pidana minimum khusus.

Untuk kejahatan berat seperti membunuh Raja tidak ditetapkan batasan minimum dari pidana yang diancamkan. Namun kiranya kekhawatiran yang diungkap wakil rakyat yang mulia tidak akan mungkin terjadi. Bilamana ketentuan Pasal ini harus digunakan, maka tiada seorang hakim di Belanda yang akan menjatuhkan pidana penjara minimum satu hari. Kiranya hakim-hakim Belanda layak mendapat kepercayaan itu.

Keberatan utama saya terhadap kritik yang diajukan wakil rakyat yang mulia adalah bahwa dengan itu ia menghendaki pembahasan ulang asas (ketentuan) yang sudah disepakati sebelumnya.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** *Kamer* kiranya sudah mencermati bahwa di dalam Buku II rancangan KUHP yang diajukan *Staatscommissie* dicantumkan ancaman pidana minimum khusus, lebih tinggi daripada batasan minimum umum yang ditetapkan dalam Buku I. Dalam perjalanan waktu dan melalui kerja keras *Commissie*, semua minimum khusus tersebut telah dihapus.<sup>136</sup>

Apakah ada alasan, berkenaan dengan ketentuan pidana yang sedang kita bahas, menetapkan pidana minimum khusus? Sesungguhnya di sini tidak layak ditetapkan batasan minimum apapun juga. Seberapa pun tingginya minimum ingin ditetapkan, itu selalu akan dipandang terlalu ringan. Saya juga tidak dapat bayangkan seorang hakim di Belanda ketika berhadapan dengan penerapan pasal ini yang akan menjatuhkan pidana minimum.

Bilamana di sini kita harus memilih di antara dua posisi pidanaan, di mana salah satunya berbunyi: "sekurang-kurangnya lima atau sepuluh tahun dan setinggi-tingginya seumur hidup" dan posisi lainnya adalah dengan menyebut ancaman pidana maksimum tanpa menyebut minimum, maka saya akan mengatakan pilihan kedua jauh lebih baik dibanding yang pertama disebut. Menetapkan batas minimum di sini, kiranya hanya akan menunjukkan ketidakpercayaan kita pada hakim dan lebih lagi, karena di sini ihwalnya juga berkenaan dengan perlindungan terhadap kemerdekaan *Regent*, kadangkala akan dipandang terlalu tinggi.

Dari dua, satu hal yang penting. Kita sesungguhnya hidup di dunia yang normal, dan dalam hal demikian, saya tidak dapat bayangkan ada hakim di Belanda yang jika ia memeriksa kasus berkaitan dengan Raja tidak akan memutus penjatuhan pidana terberat. Atau sebaliknya kita hidup dalam kondisi revolusi, dan dalam hal ini – pengalaman mengajarkan kita – posisi pidanaan mana pun juga tidak akan berlaku.

**Tuan PATIJN, anggota *Commissie van Rapporteurs*:** wakil rakyat yang terhormat dari Almelo meminta diadakannya pemungutan suara perihal ketentuan Pasal ini, namun jika wakil rakyat yang terhormat bertetap untuk tidak dapat menyetujuinya, saya menyarankan agar ia mempertimbangkan mengusulkan amandemen. Jika semua anggota berpikiran sama dengan

---

<sup>136</sup> [Untuk ini periksa deel I, bl. 395-397]

wakil rakyat yang terhormat, konsekuensi dari itu adalah ketentuan itu dihapuskan dari KUHP dan perbuatan itu tidak diancamkan dengan sanksi pidana.

**Tuan HEYDENRIJCK:** Tidak hanya atas dasar pertimbangan yang telah diajukan sebelumnya, namun atas dasar alasan lain saya mengusulkan voting terhadap ketentuan ini. Ketika pasal ini, yang memuat asas ini, diputus melalui pemungutan suara, saya menolaknya. Namun kemudian pasal ini dinyatakan diterima. Seketika pidana minimum khusus ini harus diberlakukan, saya berpandangan bahwa tidaklah perlu dan juga secara praktis tidak mungkin dilakukan, di dalam setiap pasal menyebut pidana minimum ini -yang sudah dinyatakan diterima- justru tidak dapat diberlakukan terhadapnya.

**Tuan CORVER HOOFT:** Dalam pembahasan Buku Pertama dalam ketentuan Pasal 10 ditetapkan bahwa minimum sanksi pidana adalah satu hari, namun tidak pernah ditetapkan adanya batasan minimum umum. Artinya tidak mungkin ada minimum yang ditetapkan di atas batasan satu hari.

Sekarang ini asas tersebut diterapkan dan untuk pertama kalinya terbuka kesempatan untuk memberikan suara terhadapnya. Saya sekarang percaya bahwa ketentuan ini harus diterima, namun dengan cara ini (*voting*) saya ingin menunjukkan keberatan saya terhadap asas yang terus muncul dalam pembahasan KUHP ini.

[Pasal ini diterima dengan 43 suara mendukung dan 1 suara menolak]

---

#### **Pasal 93<sup>137</sup>**

Serangan (*de aanslag*) yang dilakukan dengan maksud membuat Kerajaan untuk sebagian atau seluruhnya dikuasai asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah darinya, diancam-dihukum dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

#### **Pasal 94**

Serangan (*de aanslag; attack -eng*) yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau mengubah secara melawan hukum (*onwettige wijze*) bentuk pemerintahan konstitusional (*grondwettigen regeeringsvorm*) atau urutan suksesi raja (*orde van troonopvolging*) diancam-dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 20 tahun.

**O.R.O.** Pasal 100: Serangan (*de aanslag; attack -eng*) yang dilakukan dengan maksud membuat Kerajaan untuk sebagian atau seluruhnya dikuasai asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah darinya, diancam-dihukum dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

**O.R.O.** Pasal 101: Serangan (*de aanslag; attack -eng*) yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau mengubah secara melawan hukum bentuk pemerintahan konstitusional atau urutan suksesi raja diancam-dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun.

#### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

*Raad van State* menyatakan bahwa istilah-pengertian serangan (*aanslag*) dalam dirinya sendiri tidak jelas dan begitu kabur sehingga tidak dapat digunakan di dalam KUHP Belanda untuk menyatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. (Lihat *Advies*, ad Pasal 118, 119, 125 [109, 110, 116]). Pemerintah menjawab (lihat *Rapport*), bahwa penambahan atau penjelasan tambahan kiranya tidak diperlukan. Satu dan lain karena di dalam ketentuan-ketentuan

---

<sup>137</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 93 ini serupa dengan Pasal 106 KUHP Indonesia.

dimaksud yang dirujuk bukanlah serangan dalam arti luas atau umum, melainkan serangan yang ditujukan pada seseorang (*aanslag op den person*) dan pengertian ini sudah mencakup semua tindak kekerasan (tercakup ke dalamnya percobaan [*poging*]), yang ditujukan pada orang-orang yang disebutkan tegas dalam ketentuan pasal-pasal tersebut. Hal mana semua ini tidak tercakup dalam ketentuan pidana yang lebih berat. Satu minoritas dalam *Commissie* berpendapat bahwa justru karena penjelasan yang diberikan pemerintah ini, maka cakupan pengertian serangan (*aanslag*) dalam Pasal 100 dan 101 menjadi kabur. Karena di sini ihwalnya bukan serangan terhadap orang tertentu (*op den person*). Bukankah berkaitan dengan itu pengertian ini akan mencakup semua tindak kekerasan (*daden van geweld; acts of violence -eng*)? Kendati begitu, ini kemudian tidak akan sejalan dengan ketentuan Pasal 88 [79], di mana cakupannya justru lebih luas. Pada sisi lain ada risiko terhadap pengertian ini diberikan cakupan pengertian terlalu luas. Khususnya dalam kaitan dengan Pasal 101, *indeterminacy* istilah serangan dapat memunculkan akibat-akibat nyata yang tidak diinginkan (keliru), dan semua upaya (percobaan) untuk mengubah tatanan pemerintahan yang dilandaskan pada konstitusi (*grondwettigen regeringsvorm*), melalui cara-cara damai, justru dalam dikualifikasikan sebagai serangan yang diancamkan dengan pidana menurut Pasal 101.

*Commissie* sebaliknya berpendapat bahwa penafsiran istilah ini sebaiknya dapat diserahkan pada pengadilan (yurisprudensi). Dalam hal ini pengadilan kiranya dengan berpedoman pada ketentuan umum perihal tindak percobaan mana yang dapat dipidana dapat membedakan dan memilah serangan yang dimaksud di sini dari kajian-kajian ilmiah atau diskusi-perdebatan politik.

Istilah serangan (*aanslag*) dari segi ilmu bahasa hanya akan memunculkan persoalan sepanjang berkaitan dengan perbuatan yang disebut dalam Pasal 101: mengubah (*verandering; change*) tatanan pemerintahan atau urutan takhta (suksesi raja) juga dapat diupayakan dengan cara-cara yang tidak melawan hukum. Penambahan istilah 'dengan cara yang melawan hukum' (*op onwettige wijze*), membuat kalimat ini lebih jelas.

#### **Komentar dari Prof. M. De Vries**

Art. 101, *troonsopvolging* (suksesi raja). Dibaca: *troonopvolging*, tanpa sisipan s. Makna sebenarnya bukan *opvolging van den troon* (suksesi-urutan singasana), tetapi *op den troon* (suksesi-urutan menduduki takhta).

**G.O.** Pasal 93 dan 94 = Pasal 93 dan 94 KUHP

---

#### **Pasal 95**

Barangsiapa yang dengan kekerasan atau ancaman (penggunaan) kekerasan membubarkan rapat-pertemuan yang diselenggarakan dewan pemerintahan (*Regeeringsraad*), memaksa diterima atau tidak diterimanya suatu putusan, atau mengusir peserta dari pertemuan itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun.

Barangsiapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja mencegah atau menghalang-halangi seorang anggota dewan pemerintahan untuk hadir dalam rapat atau memenuhi tugasnya dalam rapat secara bebas dan tanpa halangan, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun.

**O.R.O.** Pasal 102: Barangsiapa yang dengan kekerasan atau ancaman (penggunaan) kekerasan membubarkan rapat-pertemuan yang diselenggarakan dewan pemerintahan (*Regeeringsraad*), memaksa diterima atau tidak diterimanya suatu putusan, atau mengusir peserta dari pertemuan itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun.

Barangsiapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja mencegah atau menghalang-halangi seorang anggota dewan pemeritahan untuk hadir dalam rapat atau memenuhi tugasnya dalam rapat secara bebas dan tanpa halangan, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun dan 6 bulan.

### ***Memorie van Toelichting***

Pasal 42 dan 47 Konstitusi menyebutkan bahwa rapat-pertemuan yang diselenggarakan *Raad van State* dengan semua pimpinan kementerian untuk sementara berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan Raja; gangguan terhadap kebebasan bertindak dari dewan pemerintahan (*Regeeringsraad*) ini membahayakan keselamatan negara. Tetapi keliru untuk, seperti yang dilakukan dalam Pasal 103 dan 108 *Code Pénal Belge*, menyamakan serangan atau permufakatan jahat yang ditujukan pada salah seorang anggota dewan pemerintahan dengan perbuatan yang sama ditujukan pada *Regent* (pengganti posisi Raja: selama suksesi belum selesai atau usia calon pengganti belum cukup). Tidak setiap anggota sendiri-sendiri memegang tampuk kekuasaan Raja. Namun mereka sebagai satu kesatuan, atau lebih tepat dewan sebagai satu kesatuan, yang mengambil alih kekuasaan-kewibawaan Raja untuk sementara selaku *Regent* (*interimair regentschap*); serangan terhadap salah satu anggota tidak sebanding dengan bahaya yang ditimbulkan bila serangan itu dilakukan terhadap *Regent* (Pasal 99 [92]). Bahkan juga sanksi pidana dari Pasal 99 tidak perlu diancamkan terhadap serangan terhadap seluruh dewan pemerintahan. Lagipula dalam hal perampasan-penghilangan nyawa (pembunuhan), penganiayaan, dan perampasan kemerdekaan muncul *concursum realis* antara kejahatan-kejahatan ini dengan perbuatan yang disebut dalam Pasal 102 ayat (1), sedangkan dalam serangan yang dimaksud dalam Pasal 99, sudah tercakup ke dalamnya semua perbuatan di atas.

Tindak pidana yang disebut serupa dengan yang dirumuskan dalam empat Pasal pertama dari Bab IV, namun objek dari kejahatan berbeda dan ini menjelaskan pembagian-pemilahan dalam Bab I. Sejauh tindak pidana ini mencakup lebih dari sekadar membubarkan rapat dewan pemerintahan dan pembentukan dewan pemerintahan tersebut, maka di dalamnya sudah tercakup serangan terhadap bentuk atau tatanan pemerintahan berdasarkan konstitusi (*grondwettigen regeringsvorm*). Sedemikian sehingga Pasal 100 [93] dinyatakan berlaku (cf. Penjelasan dalam Bab IV).

<b>Rekomendasi <i>Raad van State</i></b>	<b>Laporan Kepada Raja</b>
<p><i>Regeringsraad</i> (dewan pemerintahan). Istilah ini hanya digunakan sumpah jabatan (<i>eedsformulier; oath form</i> -eng) dari Pasal 47 Konstitusi. Kiranya adalah lebih baik merujuk pada Pasal 42 dan 47 Konstitusi untuk mendapat kejelasan. Rancangan ini abai mencermati bahwa dalam tahapan Pasal 42 Konstitusi, apa yang disebut dengan dewan pemerintahan itu sama sekali belum terbentuk.</p>	<p><i>Raad van State</i> mempertimbangkan untuk, sebagai ganti istilah <i>Regeringsraad</i> (dewan pemerintahan), merujuk pada Pasal 42 dan 47 Konstitusi. Penandatanganan di bawah ini tidak punya alasan memadai, dengan menghindari perujukan pada pasal-pasal dari undang-undang lain, untuk menyimpang dari ketentuan tersebut. Untuk selebihnya, sebagaimana dimaksud Pasal 42 Konstitusi, dapat diragukan apakah betul <i>Regeringsraad</i> belum terbentuk.</p>

### **Laporan *Tweede Kamer* dan Jawaban Dari Pemerintah**

Mengapa “satu atau lebih anggota” (*een of meer leden*)? Apakah satu anggota saja tidak cukup? Di tempat lain (lihat misalnya Pasal 131 dan 133 [122 dan 124]) terminologi ini tidak lagi dipertahankan. *Commissie* memberikan pertimbangan di sini dan berkenaan dengan pasal-pasal lain (130 dan 132 [121 dan 123]) untuk mengganti istilah ‘*een of meer leden*’ (satu atau lebih anggota) dengan seorang anggota (*een lid*).



Berkenaan dengan penggunaan bentuk tunggal kiranya tidak ada keberatan. Secara umum, berhadapan dengan penggunaan bentuk tunggal ataupun jamak, penalaran *a contrario* diperbolehkan.

(periksa juga (penjelasan terhadap) Pasal 96; di bawah ini).

#### **Komentar dari Prof. M. de Vries**

Setelah kata *dwingt* (memaksa) ditempatkan koma. Karena di sini dimulai hal baru. Di dalam Pasal 99 [92] ditempatkan kata *Koning* (Raja), *Koningin* (Ratu), dan *Regent*, dan sudah benar ditulis dengan huruf besar. Berkenaan dengan *Staten-Generaal* juga S harus ditulis dengan huruf besar; istilah ini tidak pernah ditulis berbeda. Ejaan yang berlaku juga menuntut G dalam huruf besar (periksa *Woordenlijst*; daftar istilah, § 89, 6). Apakah *regeeringsraad* juga tidak harus ditulis dengan R dalam huruf besar, sejalan dengan tulisan sebagai bab?

**G.O.** Pasal 95 = Pasal 95 KUHP

---

#### **Pasal 96<sup>138</sup>**

Permufakatan jahat (*zamenspanning*) untuk melakukan kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 92-95, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.

**O.R.O.** Pasal 103. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 92-95, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun.

#### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Lingkup pengertian permufakatan jahat (*zamenspanning*), menurut hemat *Commissie*, tidak jelas (*te onbestemd*). Ke dalamnya dapat dicakupkan bahkan pembicaraan-pembicaraan sementara sampai dengan janji-janji atau kesepakatan yang dibuat. Ini kiranya terlalu jauh dan luas dan akan memaksa *Commissie* mengikuti pendekatan yang digunakan § 68 KUHP Jerman<sup>139</sup> yang mengancam dengan sanksi pidana semua perbuatan persiapan pelaksanaan (*voorbereidende handelingen*). Atas dasar ini, direkomendasikan agar di dalam Bab ke-9 Buku I diberikan uraian pengertian dari permufakatan jahat. Misal: permufakatan jahat dinyatakan ada seketika dua atau lebih orang bersepakat melakukan suatu kejahatan. Lihat MvT [berkenaan dengan Bab I Buku ini, untuk alinea terakhir periksa hal 12 sebelumnya].

Apakah ancaman pidananya tidak terlalu ringan? KUHP Jerman (§ 85) menyebut pidana tutupan (*tuchthuis*) 5 tahun; sedangkan KUHP Belgia (Pasal 106) berkenaan dengan Pasal 99 mengancam 10-15 tahun kerja paksa (*dwangarbeid*).

Periksa Pasal 80 baru. Untuk meningkatkan sanksi pidana, maka hal itu juga harus merupakan konsekuensi dari perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 102 [95] ayat (2).

---

<sup>138</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 96 ini serupa dengan Pasal 108 Ayat (1) KUHP Indonesia.

<sup>139</sup> Any other act in preparation for a highly treasonable undertaking is punished with penitentiary for up to three years or imprisonment for the same duration. (Teks asli dalam bahasa Jerman -ed)

### 3. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab II Tentang Kejahatan Terhadap Martabat Kerajaan<sup>140</sup>

#### Pasal 109<sup>141</sup>

Setiap serangan nyata (*feitelijke aanranding; actual/direct assault* -eng) terhadap pribadi Raja atau Ratu, yang tidak tercakup ke dalam ketentuan pidana (dengan ancaman sanksi) lebih berat, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun dan 6 bulan.

#### Pasal 110

Setiap serangan nyata (*feitelijke aanranding; actual/direct assault* -eng) terhadap pribadi putra mahkota (*van den persoon van den troonopvolger*), anggota keluarga kerajaan, atau *Regent*, yang tidak tercakup ke dalam ketentuan pidana (dengan ancaman sanksi) lebih berat, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun.

**O.R.O.** Pasal 118: setiap serangan (*aanslag; attack* -eng) terhadap pribadi Raja atau Ratu, yang tidak tercakup ke dalam ketentuan pidana (dengan ancaman sanksi) lebih berat, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun dan 6 bulan

**O.R.O.** Pasal 119: setiap serangan (*aanslag; attack* -eng) terhadap orang-orang yang menjadi ahli waris terdekat Mahkota (*op den persoon van den naasten erfgenaam van de Kroon*), anggota keluarga kerajaan, atau *Regent*, yang tidak tercakup ke dalam ketentuan pidana (dengan ancaman sanksi) lebih berat, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun,

#### *Memorie van Toelichting*

Di atas atau melampaui semua ahli waris terdekat dari Mahkota (urutan penggantian; suksesi), maka Permaisuri (Ratu) punya prioritas. Di sini ihwalnya adalah keagungan dari Mahkota (*the glory of the crown*) yang ditanggung bersama antara Raja dan Ratu. Serangan (*aanslag*) atau penghinaan (*belediging*) terhadap Ratu akan juga ditujukan pada Raja.

Anggota keluarga kerajaan (*leden van het koninklijk huis*) adalah mereka yang dipandang demikian oleh Konstitusi.<sup>142</sup> Dengan mencadangkan (mengeyampingkan) ancaman sanksi yang lebih berat, terpikirkan di sini Pasal 99 [92], 117 [108], 262 [242], 325 [301], al. 3, 327 [303].

Rekomendasi <i>Raad van State</i>	Laporan Kepada Raja
<p>Pasal-pasal 118, 119, 125. <i>Raad</i>, berkenaan dengan Pasal 88 [79], sebelumnya sudah mempertanyakan serangan atau serangan-serangan (<i>aanslag of aanslagen</i>) seperti apa yang dimaksudkan di sini.</p> <p>MvT tentang ini tidak memberikan jawaban memadai; ketentuan itu perlu mendapatkan penjelasan tentang ini.</p> <p>Apa yang dimaksud dengan serangan (<i>aanslag</i>) terhadap kehormatan, kebebasan, kesehatan atau nyawa, mudah dipahami, namun serangan</p>	<p>Pasal-pasal 118, 119, 125. Tambahan keterangan kiranya tidak diperlukan. Di sini tujuan serangan sudah jelas disebut, yakni serangan terhadap seseorang (<i>aanslag op den person</i>). Istilah ini mencakup semua tindakan (tercakup ke dalamnya percobaan) kekerasan yang dilakukan terhadap orang-orang penting yang disebut dalam pasal-pasal tersebut – hal mana tidak tercakup ke dalam tindak pidana yang lebih berat. Istilah itu juga dapat dimaknai setara dengan <i>attentat contre la personne</i> (<i>attack on the person</i> -eng) dalam Pasal 88 <i>Code Pénal</i> dan Pasal 101 <i>Code Pénal Belge</i>.</p>

<sup>140</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid 2 hlm. 36-39.

<sup>141</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 131 KUHP Indonesia.

<sup>142</sup> Pasal 18 G.W (Grond Wet): sepanjang menjadi anggota keluarga kerajaan.

dalam dirinya sendiri tidak bertujuan dan terlalu kabur untuk dapat ditempatkan di dalam KUHP dan diancamkan pidana.	
--	--

### Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah

Untuk menghindari penjelasan panjang lebar yang tidak perlu Pasal 118 dan 119 dapat digabung. Dalam Pasal 117 [108] Ratu bersama ahli waris terdekat dari Mahkota dipersamakan dengan anggota Keluarga Kerajaan. Tiada alasan untuk mempertahankan perbedaan kecil dari ancaman maksimum di antara keduanya.

Penggabungan kedua pasal ini tidak menyelesaikan persoalan; bila saja rekomendasi *Commissie* didengar untuk menggabungkan Bab II dan III (periksa tentang ini dalam uraian tentang Bab III [hal 48.]), (hal mana menurut usulan awal *Commissie* perihal Pasal 5 tidak dimungkinkan), maka baik Raja Belanda dan Kepala Negara asing akan dilindungi sekaligus di dalam ketentuan Pasal yang sama dan dengan ancaman pidana serupa.

*Aanslag* (*onslaught-attack* -eng). Pengertian ini menurut *Commissie* terlalu kabur dan tidak jelas ditujukan pada apa dan siapa. Istilah ini dapat mencakup penghinaan langsung (*feitelijke belediging*), misalnya melempar lumpur, sampai dengan kekerasan dalam bentuk-bentuk lain (*aanrandingen-assault van anderen aard*). Lagipula kata ini (*aanslag*) punya makna berbeda dari kata yang sama sebagaimana ditemukan dalam Pasal 88 [79]. Sebab itu diusulkan untuk menafsirkan-membacanya sebagai berikut.: Setiap '*feitelijke aanranding- factual/direct assault*' [serangan nyata/langsung] yang ditujukan terhadap pribadi Raja, dstnya. Pengertian ini kiranya lebih dekat dengan apa yang dimaksudkan pemerintah, yang sejalan dengan Laporan Kepada Raja (*rapport aan den Koning*) hendak mengancamkan dengan pidana perbuatan-perbuatan serupa. Hal mana di dalam Pasal 101 *Code Pénal Belge* dirujuk dengan '*attentat contre la personne*' (*attack against the person*; serangan yang ditujukan pada diri-pribadi)

Kata *aanslag* diganti dengan *feitelijke aanranding*.

*Koningin* (Ratu-Permaisuri). Menurut MvT tercakup ke dalamnya adalah Ratu-permaisuri yang memerintah (bdgkan Pasal 99 [92]) maupun Ratu yang tidak memerintah (menjalankan tugas pemerintahan) (Bdgkan Pasal 117 [108]). Apakah hal ini tidak sebaiknya dibedakan dengan tegas sehingga istilah Ratu tidak dipersamakan dengan Ratu yang tidak memerintah yang disebut dalam Pasal 117 yang mendahuluinya? Untuk menghindari ketidakjelasan, dan karena di dalam KUHP ini penyebutan laki-laki dipersamakan dengan perempuan, maka lebih baik bila frasa 'Ratu yang memerintah' (*regeerende Koningin*) dari Pasal 99 yang dianggap dengan sendirinya sudah mencakup Raja (*Koning*) (periksa MvT ad art.99 [perihal ini hal 12/13]) dihapuskan. Sama seperti dari Pasal 117 kata-kata '*niet regeerende*' (tidak memerintah) juga dihapuskan. Dengan cara ini, istilah Ratu selalu merujuk pada satu pengertian: Permaisuri atau pasangan-istri dari Raja (*gemalin des Konings-consort of the King*).

*Koningin* (ratu-permaisuri). Rancangan sudah berupaya sejelas mungkin.

Bilamana di dalam Pasal 99 disebut *regeerende Koningin* (Ratu yang memerintah) dan di dalam Pasal 117 disebut *niet-regeerende Koningin* (Ratu yang tidak memerintah), sedang di dalam Pasal 118 digunakan istilah *Koningin* (Ratu), apakah kita masih dapat ragukan bahwa istilah yang disebut terakhir mencakup keduanya?

### Komentar dari Prof. M. de Vries

Pasal 119. *Koninklijke*, baca *koninklijk*. Periksa misalnya Pasal 117 [108, tentang ini di hal. 36]. Di belakang *huis* (rumah) harus ditambahkan koma. Bila tidak maka terbaca: *een lid* (anggota) – *van den* (dari) *Regent*.

## G.O. Pasal 109 dan 110= Pasal 109 dan 110 KUHP

---

### Pasal 111<sup>143</sup>

Dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap Raja atau Ratu, dihukum dengan penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

### Pasal 112.

Dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap putra Mahkota (*troonopvolger-heir to the throne*), seorang anggota keluarga kerajaan atau *Regent*, dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

**O.R.O.** Pasal 120. Dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap Raja atau Ratu, dihukum dengan penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders

**O.R.O.** Pasal 121. Dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap ahli waris terdekat Mahkota (*naasten eefgenaam van de Kroon*), seorang anggota keluarga kerajaan atau *Regent*, dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

### Memorie van Toelichting

Pengertian menghina (*belediging*) harus dijelaskan dengan merujuk pada Bab XVI. Sama seperti yang ditemukan dalam Bab XVI tersebut, penghinaan di sini adalah *nomen generis* (nama umum), yang mencakup *smaad* (libel-menista), *smaadschrift* (*defamation*-menista dengan tulisan), *laster* (*slander*-fitnah), *eenvoudige belediging* (*simple insult*-penghinaan ringan) dan *lasterlijke aanklagt* (*libelous charge* - pengaduan fitnah). Penghinaan ini untuk dapat diancamkan pidana haruslah setidaknya-tidaknya memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 285 [266]. Dengan memperhatikan orang-orang terhadap siapa kejahatan ini diperbuat, maka penghinaan di sini punya karakter khusus. Konsekuensi dari itu ialah pembedaan yang dibuat dalam Bab XVI tidak relevan di sini, dan maksimum pidana yang diancamkan melampaui apa yang diancamkan terhadap *laster* (fitnah). Pada hakim diberi ruang cukup untuk ketika menjatuhkan pidana turut mempertimbangkan karakter dari penghinaan yang terjadi.

Penghinaan haruslah (seperti juga lainnya dalam Pasal 285) dilakukan dengan sengaja. Dari hal ini, sejalan dengan ketentuan umum sebagaimana diuraikan dalam §5 Tinjauan Umum (Bagian I, bl (bladzij-halaman 77, 78), dapat disimpulkan bahwa pelaku juga mengetahui kedudukan-status tinggi dari orang yang dihinanya. Jika ia tidak mengetahui hal ini, maka perbuatannya harus dinilai dari ketentuan Pasal-pasal di Bab XVI.

Satu pembeda utama dengan kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam Bab itu terkait dengan penuntutan. Penuntutan dalam hal penghinaan terhadap orang-orang tertentu digantungkan pada adanya aduan (Pasal 288 [269]), sedangkan di sini, penuntutan terjadi *ex officio* (*ambsthalve*). Satu dan lain karena penghinaan ini merupakan gangguan terhadap kewibawaan Raja dan sebab itu, atas dasar kepentingan masyarakat (umum), harus dituntut tanpa dikaitkan pada adanya aduan. Beranjak dari kewibawaan Raja, kiranya tidak pantas mereka yang berkedudukan tinggi (wajib dihormati karena statusnya) berkedudukan sebagai pelapor. Lagipula pengaduan yang diajukan oleh orang-orang ini bisa berdampak buruk pada kepercayaan publik akan kemandirian hakim, dan bila sebaliknya dijatuhkan putusan bebas yang dikorbankan adalah reputasi Raja.

---

<sup>143</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 134 KUHP Indonesia.

Alasan pertimbangan serupa menjadi dasar untuk menolak aturan yang ditemukan di dalam KUHP Negara-negara Jerman<sup>144</sup>, yakni dalam rangka melakukan penuntutan meminta kuasa khusus dari Raja sebagai kepala suku (keluarga besar) atau dari pihak yang terhina, ataupun dari anggota kementerian bersama-sama.

Dengan demikian ditetapkan berdasarkan Pasal 22 dari KUHP dan Pasal 6 Undang-Undang 1 Juni 1830 (Staatsblad No. 15), bahwa untuk mengendalikan sikap merendahkan dan menghina dan semua perbuatan lain yang ditujukan terhadap kekuasaan umum dan ketertiban umum, penuntutan dilakukan *ex officio*. Aturan ini tidak diubah.

Apa yang di dalam Pasal 1 UU 1 Juni 1830 dimaksud dengan '*aanranding van 's Konings waardigheid of gezag of van de regten van het koninklijk stamhuis*' (*assault on the King's dignity or authority or the rights of the royal family house*; serangan terhadap kewibawaan atau kekuasaan Raja atau hak-hak dari keluarga kerajaan), sepanjang diperlukan, dapat dirangkum ke dalam konsep penghinaan yang lebih jelas dan ringkas. Kiranya di sini secara jelas muncul pentingnya menghindari penggunaan istilah atau pengertian yang kabur yang dapat mengakibatkan mudahnya diajukan penuntutan maupun putusan bebas, keduanya berdampak buruk bagi kepentingan utama yang hendak dilindungi.

#### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Serupa dengan dua pasal sebelumnya, juga Pasal 120 dan 121 dapat digabungkan. Periksa untuk ini ad. Pasal 118 [109, sebelumnya di bl. 37].

#### **Komentar dari Prof. M. de Vries**

Pasal 121. Komentar sama dengan yang diajukan berkenaan dengan Pasal 117 [108, sebelumnya di bl. [halaman] 36].

Di sini dan di tempat-tempat lain *driehonderd* (tigaratus) dalam satu kata, karena angka tiga bersifat multiplikatif. Berbeda dengan ini adalah dengan kata *duizend* (ribu), karena jumlahnya dengan itu tidak lagi dapat dipahami, misalnya *negenhonderd negen en negentig duizend* (sembilan ratus sembilan dan sembilan puluh ribu).

**G.O.** Pasal 11 dan 112 = Pasal 111 dan 112 KUHP

---

<sup>144</sup> Pasal 138 Saks. Cf. Berner t.a.p. bl. 368, not 3.

#### 4. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab III Tentang Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepala Negara Sahabat dan Perwakilannya<sup>145</sup>

##### Pasal 115<sup>146</sup>

Serangan (*de aanslag*) terhadap nyawa dan kebebasan Raja yang berkuasa (memerintah; *regerend vorst*) atau kepala negara sahabat lainnya (*ander hoofd van een bevrienden staat*) dipidana dengan penjara selama-lamanya 15 tahun.

Apabila serangan (*de aanslag*) terhadap nyawa tersebut menyebabkan mati (hilangnya nyawa) atau dilaksanakan dengan rencana terlebih dahulu (*voorbedachten rade*), dijatuhkan penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

##### Pasal 116

Setiap serangan nyata (*feitelijke aanranding*) terhadap pribadi Raja atau kepala negara sahabat lainnya, yang tidak termasuk ke dalam (rumusan) ketentuan pidana yang lebih berat, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 tahun.

**O.R.O.** Pasal 124: Serangan (*de aanslag*) terhadap nyawa dan kebebasan Raja atau kepala negara sahabat lainnya dipidana dengan penjara selama-lamanya 15 tahun.

Apabila serangan (*de aanslag*) terhadap nyawa tersebut menyebabkan mati (hilangnya nyawa) atau dilaksanakan dengan rencana terlebih dahulu (*voorbedachten rade*), dijatuhkan penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

**O.R.O.** Pasal 125: Setiap serangan nyata (*feitelijke aanranding*) terhadap pribadi Raja atau kepala negara sahabat lainnya, yang tidak termasuk ke dalam (rumusan) ketentuan pidana yang lebih berat, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 tahun.

(Bandingkan: Rekomendasi dari *Raad van State* dengan jawaban terhadapnya, dan *Verslag* (laporan) dari *Tweede Kamer* terhadap Pasal 109 dan 110, periksa halaman (bl. 37).

**G.O.** Pasal 115 dan 116 = Pasal 115 dan 116 KUHP

##### Pasal 117<sup>147</sup>

Penghinaan (dilakukan) dengan sengaja terhadap Raja yang berkuasa dari atau kepala Negara sahabat lainnya, dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

**O.R.O.** Pasal 126: Penghinaan (dilakukan) dengan sengaja terhadap Raja yang berkuasa dari atau kepala Negara sahabat lainnya, dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

##### Laporan dari *Tweede Kamer* dan Jawaban Pemerintah

Pengertian-pemaknaan istilah menghina (*belediging*) harus dibaca dalam konteks Bab XVI – itu yang dikatakan pemerintah (MvT, [perihal Pasal 111 dan 112, sebelumnya di halaman 38]). Serupa dengan judul dari bab itu, di sini penghinaan (*belediging*) merupakan *nomen generis* (nama umum: kata kumpulan) yang mencakup *smaad*, *smaadschrift*, *laster*, *eenvoudige belediging* dan *lasterlijke aanklagt*. Dengan demikian, dalam konteks Pasal ini, sekadar untuk penghinaan ringan dapat dijatuhkan sanksi pidana maksimum. Ketentuan ini dapat memicu sikap keras yang sangat jauh dampaknya. Selain itu dapat menyulitkan kita (di Belanda) untuk menilai tindakan-tindakan Negara dari Raja-raja asing, hal mana kiranya tidak sejalan dengan konsep

<sup>145</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid 2 hlm. 115-119.

<sup>146</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 140 KUHP Indonesia.

<sup>147</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 141 KUHP Indonesia.

kebebasan yang dipahami di Belanda. *Commissie* mengakui bahwa, pada prinsipnya berkenaan dengan kasus-kasus yang dirujuk, *animus injuriandi* (*intent to offend* -eng) yang oleh pemerintah (MvT dari Bab XVI) dipandang sebagai unsur dari setiap perbuatan menghina, dapat dianggap tidak ada. Sebaliknya pemerintah tetap menganggap penting menambahkan penjelasan pemberatan sanksi ini, berguna dari sudut pandang politik, hanya dapat dibenarkan apabila sistem pertanggungjawaban pidana (*stelsel van strafbaarheid*) kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XVI diubah sedemikian rupa sehingga kewenangan untuk, demi kepentingan umum, menilai perbuatan kepala negara dan perwakilan negara sahabat tidak sekaligus ditutup. *Commissie* kemudian menelaah kembali rumusan ketentuan di atas sbb:

*Animus injuriandi* (*intent to offend* -eng) tentu niscaya bagi dapat dipidananya perbuatan. Melalui istilah *opzettelijke belediging* (menghina dengan sengaja) ini kiranya sudah jelas. Barangsiapa berbicara atau menulis sepenuhnya demi kepentingan umum kiranya tidak mungkin dituntut atas dasar penghinaan (termasuk juga karena *smaad* dan *laster*).

Di dalam ayat ke-tiga yang baru dari Pasal 279 [261], khusus untuk *smaad* hal ini juga ditegaskan termasuk *ipsis verbis* (secara tertulis).

#### **Komentar dari Prof. M. de Vries**

Karena *vorst* dan *hoofd* secara jender bisa mencakup laki-laki atau perempuan, sebaiknya tidak digunakan kata sambung *eenen*, namun *een*. Atau seharusnya ditulis: *of een ander hoofd* (atau kepala lainnya).

**G.O.** Pasal 117 = Pasal 117 KUHP

---

#### **Pasal 118<sup>148</sup>**

Dengan sengaja menghina (*opzettelijke belediging*) perwakilan negara asing (yang ditempatkan di Belanda) dalam kedudukannya itu (sebagai wakil Negara asing), dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

**O.R.O.** Pasal 127. Dengan sengaja menghina (*opzettelijke belediging*) perwakilan negara asing (yang ditempatkan di Belanda) dalam kedudukannya itu (sebagai wakil Negara asing), dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

#### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Kiranya jelas bahwa penghinaan yang ditujukan terhadap perwakilan negara asing harus berkenaan dengan kedudukan-posisinya (*qualitate qua*). Penghinaan ringan terhadap persona (pribadi) perwakilan negara asing dianggap tidak tercakup ke dalam kelompok kejahatan berat atau kejahatan yang berbahaya bagi negara (mengancam keselamatan negara). Lagipula dalam hal demikian kepentingan orang yang dihina akan lebih terlindungi bilamana penuntutan terhadap penghinaan ringan digantungkan pada adanya aduan. Fakta itu kiranya bisa diselesaikan dengan hukum pidana umum. Untuk menegaskan maksud tersebut, *Commissie* menambahkan dalam rumusan: *Opzettelijke belediging* (penghinaan dengan sengaja) – *in zijne hoedanigheid* (dilakukan terhadap posisi-kedudukannya sebagai perwakilan negara), dstnya.

Penambahan ini kiranya juga harus dilakukan dalam rumusan Pasal 128 [119].

**G.O.** Pasal 118 = Pasal 118 KUHP

---

---

<sup>148</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 143 KUHP Indonesia.

### Pasal 119<sup>149</sup>

Barangsiapa, dengan maksud (*met het oogmerk*), menyebarluaskan agar diketahui oleh umum (*ruchtbaarheid te geven*) atau memperluas sebaran (*ruchtbaarheid te vermeederen*), menyebarkan (*verpreidt*), mengumumkannya secara terbuka (membukanya agar diketahui publik: *openlijk ten toon stelt of aanslat*), tulisan atau gambar (*een geschrift of afbeelding*) yang memuat penghinaan bagi Raja yang berkuasa atau Kepala Negara sahabat lainnya atau perwakilan Negara dalam kedudukannya, dihukum penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Bila pihak yang bersalah (*de schuldige*) melakukan kejahatan ini dalam konteks profesinya (*in zijn beroep begaat*) dan ketika melakukan kejahatan ini belum berlalu dua tahun *sejak ia diputus bersalah secara final atas kejahatan serupa-sama*, haknya untuk menjalankan profesi tersebut dapat dicabut.

(Tulisan yang dicetak miring adalah perubahan atas dasar UU 15 Januari 1886 (Stbl. No. 6))

**O.R.O.** Pasal 128: Barangsiapa, dengan maksud-tujuan (*met het oogmerk*), menyebarluaskan agar diketahui-dibicarakan oleh umum (*ruchtbaarheid te geven*) atau memperluas sebaran (*ruchtbaarheid te vermeederen*), menyebarkan (*verpreidt*), mengumumkannya secara terbuka (membukanya agar diketahui publik: *openlijk ten toon stelt of aanslat*), tulisan atau gambar (*een geschrift of afbeelding*) yang memuat penghinaan terhadap Raja yang berkuasa atau Kepala Negara sahabat lainnya atau perwakilan Negara dalam kedudukannya, dihukum penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Bila pihak yang bersalah (*de schuldige*) melakukan kejahatan ini dalam konteks profesinya (*in zijn beroep begaat*) dan ketika melakukan kejahatan ini belum berlalu dua tahun sejak ia diputus bersalah secara final atas kejahatan serupa-sama, haknya untuk menjalankan profesi tersebut dapat dicabut.

[*Onherroepelijk (final and binding)*. Periksa uraian perihal stelsel berkenaan dengan pengulangan tindak pidana/residivis (Stelsel ten aanzien van herhaling di Bagian I, hal. 417)]

#### Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah

Minoritas anggota *Commissie* tidak dapat menyetujui ketentuan Pasal ini. Penyebarluasan dengan maksud (*met het oogmerk*) menghina menurut Pasal 280 [261 ayat 2] sudah diancamkan dengan pidana oleh Pasal 126 [117]. Untuk perbuatan (kejahatan) yang lebih ringan, penyebaran sekadar dengan pengetahuan bahwa suatu tulisan mengandung-memuat suatu penghinaan, maka penyimpangan terhadap hukum pidana umum kiranya tidak dikehendaki. Gambar (*afbeeldingen*), misalnya, di berita mingguan asing, jika juga disebarluaskan di Belanda, tanpa adanya aduan-pun, dapat dituntut di Belanda. Hal ini dalam beberapa situasi tertentu bisa jadi sangat berisiko. Pada lain pihak, secara umum terindikasi sifat berbahaya dan kebencian yang terkandung atau memotivasi perbuatan-tindakan penyebaran muncul, tidak di luar, tetapi justru di dalam negara yang diperintah Raja asing tersebut. Bahkan juga fakta ini tidak memberikan pembenaran cukup untuk menolak pengenaan pidana maksimum dari Pasal 290 [271].

*Commissie*, kendati demikian, beranggapan ketentuan ini justru harus ada dalam stelsel rancangan ini. Karena kejahatan yang lebih berat sudah diancamkan pidana melalui Pasal 126, perlu dipertahankan adanya ketentuan khusus yang mengatur kejahatan yang lebih ringan berupa penyebaran tanpa maksud untuk menghina (*verspreiding zonder oogmerk om te beledigen*). Hal lain yang perlu disebut di sini adalah kita harus mempercayakan pada akal sehat Menteri dan kemampuan hakim untuk dapat membedakan celaan-candaan tanpa muatan salah

---

<sup>149</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 144 KUHP Indonesia.



(*schuldelooze spot*) dengan penghinaan yang layak diancamkan pidana. Di dalam praktiknya tidak akan ditemukan keberatan terhadap hal ini.

Menteri berpendapat minoritas punya pandangan keliru. Pada saat sama ia tidak dapat sepenuhnya mendukung pandangan mayoritas. Secara keliru kedua kelompok berpandangan bahwa penyebaran dengan maksud menghina menurut Pasal 280 sudah diancamkan pidana melalui ketentuan Pasal 126. Ketentuan Pasal 126 menyasar dan hendak menghukum bukan pihak yang menyebarkan (*den verspreider*), namun yang menulis (*den schrijver*). Perbuatan menyebarkan bukanlah penghinaan dalam konteks Bab 16. Untuk (perbuatan) penyebaran berlaku (dalam Bab 16) hanya Pasal 290. Itu artinya hanya terhadap Pasal 290 berlaku pengecualian dalam bentuk ancaman pidana lebih berat dalam Pasal 128. Premis yang didukung minoritas karena itu keliru, dan karenanya tidaklah memadai maksimum pidana dari Pasal 290 untuk kejahatan lebih berat (menyebarkan-luaskan penghinaan).

[*verspeid*: menyebarkan, baca: disebarluaskan terbuka (*openlijk verspreidt*), dipertunjukkan (*tentoonstelt*), dstnya]

[Periksa juga (pembahasan) Pasal 118, sebelumnya di hal. 51]

**G.O.** Pasal 119. Barangsiapa menyebarkan, mempertunjukkan di muka umum atau membukanya dimuka umum (*aanslaat*) tulisan atau gambar, yang ada padanya, padahal ia mengetahui di dalamnya termuat hinaan terhadap Raja yang memerintah atau kepala Negara sahabat atau perwakilan Negara lain dalam kapasitas/kedudukannya itu, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Bilamana pihak yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam kapasitas profesi yang diembannya dan ketika tindak pidana diperbuat dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum pasti atas tindak pidana sama, maka haknya untuk menjalankan profesi itu dapat dicabut.

[bdgkan juga *Beraadslagingen in de Tweede Kamer* perihal Pasal 225]

*Amendement (Usulan) perubahan Commissie van Rapporteurs,*

Untuk menghapus kata-kata '*hij weet dat*' (ia mengetahui bahwa) dan sebelum kata '*verspreid*' (menyebarkan) ditambahkan: dengan maksud untuk membuat informasi yang (bersifat) menghina itu diketahui umum atau mendorong lebih jauh gaung dari berita yang menghina tersebut (*met het doel om aan den beleedigenden inhoud ruchtbaarheid te geven of the ruchtbaarheid daarvaan te vermeederen*).

[Amandemen ini diterima dan diambil alih Pemerintah, dengan sedikit perubahan (yaitu, mengganti *doel* (tujuan) dengan *oogmerk* (dengan maksud) dalam pembahasan Pasal 271. Periksa notulensi rapat perihal Pasal 113 di halaman 41 dan dalam pembahasan Pasal 271]

[Untuk perubahan terhadap Pasal 119 melalui Undang-Undang 15 Januari 1886 (Stbl. No. 6). Sebelumnya dalam pembahasan Pasal 113 di hal. 45]

---

## 5. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab IV Tentang Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan<sup>150</sup>

### Pasal 126<sup>151</sup>

Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan umum (*verkiezing*) yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang, baik dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap (*omkoopt*) seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakannya dengan cara tertentu, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Pidana yang sama diancamkan terhadap pemilih yang dengan menerima hadiah atau janji, mau disuap.

**O.R.O.** Pasal 135: Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan umum (*verkiezing*) yang diselenggarakan berdasarkan undang-undangan, baik dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap (*omkoopt*) seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakannya dengan cara tertentu, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Pidana yang sama diancamkan terhadap pihak yang disuap.

### *Memorie van Toelichting*

Berkenaan dengan jual beli suara (hak pilih) dapat diancamkan pidana yang lebih ringan daripada yang disebut dalam Pasal 134 [125], karena dalam hal ini berbeda dari yang muncul dari pembacaan Pasal 134 tidak ada pelanggaran terhadap kebebasan pribadi seorang lain.

Tidak perlu dijelaskan lebih jauh di sini bahwa jual beli di sini tidak boleh dibaca dalam konteks hukum keperdataan, juga bahwa sebagai syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, alat tukar dalam jual beli harus berbentuk uang.<sup>152</sup>

[bdgkan Bagian I, hal. 348, 3<sup>o</sup>, hal. 409 ad 3um dengan catatan 2 dan halaman 535 bagian bawah]

### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Alinea terakhir tidak terlalu jelas. Lebih baik bila dalam alinea pertama dituliskan: *Hij die* (Ia yang) – *omkoopt om zijn kiesregt* (menyuap agar hak pilihnya) – *uit te oefenen, of hij die zich daartoe laat omkopen enz* (menggunakan atau ia yang membiarkan diri disuap, dstnya).

Redaksi ketentuan ini telah diubah.

**G.O.** Pasal 126 = Pasal 126 KUHP

---

<sup>150</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid II hlm. 60-61.

<sup>151</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 149 KUHP Indonesia.

<sup>152</sup> Lihat Schwarze, Commentar (3de uitgaaf van 1873). S. 341. Bdgkan juga dengan penjelasan terhadap Pasal 191, 404 dan 405 [177, 362 dan 363].

## 6. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dari Bab V Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum<sup>153</sup>

### BAB V.

*Kejahatan terhadap Ketertiban Umum (misdrijven tegen de openbare orde)*

#### **Memorie van Toelichting**

Semua kejahatan yang secara langsung tidak mengancam keamanan negara, terhadap tindakan dari organ-organ negara (*handelingen zijner organen*), maupun terhadap nyawa atau harta (*lijf en goed*) dari seorang tertentu, namun sebaliknya menimbulkan ancaman bahaya terhadap kehidupan masyarakat dan mengganggu tatanan alamiah masyarakat dikumpulkan dan disatukan pada bab ini. Keanekaragaman pengejawantahan dan bentuk budaya (sebagai ekspresi kehidupan masyarakat) tercermin dalam ketentuan-ketentuan tersebut (dalam Bab ini). Apa yang menarik di sini adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang di sini diancamkan pidana pada umumnya akan menghasilkan atau berujung pada kejahatan-kejahatan yang lebih berat, baik dari pelaku (Pasal 147 - 154 [138-140, 433, 434, 141]), ataupun oleh seorang lain yang didorong atau dibiarkannya melakukan suatu kejahatan (Pasal 140-146 [131-137]), ataupun oleh siapa yang perasaan keadilannya terganggu oleh perbuatannya itu (Pasal 155-165 [143-151]).

#### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Minoritas dalam *Commissie*, sejalan dengan pandangan yang dibela di faksi-faksi lainnya, berkehendak agar ditambahkan ke dalam Bab ini satu ketentuan dengan semangat atau jiwa serupa Pasal 201 *Code Pénal*. Peristiwa atau perbuatan yang dicakupkan ke dalamnya tidak serta-merta masuk ke dalam lingkup keberlakuan Pasal 410 atau pasal-pasal lain dalam Bab ini. Kiranya dipandang perlu untuk memiliki senjata terhadap kemampuan rohaniawan untuk mempengaruhi masyarakat secara khusus, jauh berbeda dari pengaruh yang bisa dimunculkan pihak-pihak lain, misalnya, oleh seorang jurnalis-wartawan pada opini publik.

*Commissie*, sebaliknya, punya pandangan yang bertolak belakang dengan hal tersebut. Apa yang secara khusus kita harus cemas bukan hanya pengaruh rohaniawan. Dalam situasi-kondisi tertentu, pengaruh atau dampak rohaniawan bisa jadi jauh lebih kecil atau justru sangat kecil dibandingkan pengaruh dari pimpinan masyarakat lainnya. Dapat kita bayangkan, di sini kepala-pimpinan kelompok-kelompok masyarakat (*commune*) di Paris atau pimpinan gerakan sosial-demokrat di Jerman. Prinsip pokok yang melandasi persoalan ini, prinsip yang sejalan hanya dengan pandangan-pemahaman kita akan dasar-dasar bernegara (*constitutionele begrippen*), dalam pandangan *Commissie*: bukanlah perlindungan khusus pada Gereja, dan pada pihak lain, tiada ketentuan pidana khusus terhadap para guru agama. Apabila perbuatan tidak jatuh ke dalam lingkup keberlakuan Pasal 140 [131], dan dalam dirinya sendiri bukan kejahatan yang berdiri sendiri, misalnya dalam bentuk fitnah atau penghinaan, maka kebebasan berekspresi (*vrijheid van het woord*), bahkan juga bila disampaikan dari podium Gereja, harus dihormati-dilindungi. Di sini harus dicatat bahwa ketentuan yang sekarang kita temukan dalam KUHP Jerman, Pasal 130a<sup>154</sup>, baru sebagai pembaruan dicakupkan ke dalam KUHP (UU 10 Desember

---

<sup>153</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid II hlm. 65-97.

<sup>154</sup> A clergyman or other religious servant who, in the exercise or at the instigation of the exercise of his profession, publicly in front of a crowd, or who in a church or at another place designated for religious gatherings, discusses or in any other way comment (made proclamations) on the affairs of the state in a way that endangers public peace is punished with imprisonment or imprisonment for up to two years.

The same punishment applies to other servants of the Church (clergy) or other religious servant who, in the exercise of or at the instigation of the exercise of his vocation, issues or disseminates documents in which affairs of the state are made the subject of a proclamation or discussion in a manner that endangers the public peace.

1861) sebagai akibat dari *Culturkampf*;<sup>155</sup> pada mulanya di KUHP Jerman, perbuatan inipun tidak diancamkan pidana.

Bandingkan dengan Nota dari Tuan Lenting (periksa Nota dalam Buku II, secara umum di hal. 10-11).

Bersama *Commissie*, Menteri berpendapat bahwa tidaklah mungkin untuk terhadap perusuh-penghasut (*opruijers*) menggunakan perbedaan ukuran siapa yang memberi pengaruh paling banyak atau paling sedikit. Cara lain yang dipandang lebih baik adalah meninggikan ancaman maksimum (periksa pembahasan Pasal 131 dan 132, hal. 68 dan 70).

### **Pasal 131**<sup>156</sup>

Seorang yang di muka umum, secara lisan atau tulisan, menghasut (*opruit*) orang-orang lain untuk melakukan tindak pidana, dihukum dengan penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

**O.R.O.** Pasal 140. Seorang yang menghasut (*opruit*) orang-orang lain untuk melakukan tindak pidana di tempat-tempat umum atau dalam pertemuan-pertemuan umum atau melakukan hal itu (penghasutan) melalui tulisan-tulisan yang disebarluaskan, atau secara terbuka ditunjukkan atau diperlihatkan, dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Penjara selama-lamanya 4 tahun akan dijatuhkan apabila kerusuhan yang diperbuat berkenaan dengan kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 99-119, 124, 125, 130, 132, 154 atau Pasal 196 atau pemberontakan tentara.

### ***Memorie van Toelichting***

#### *I. Hasutan (verlokking) untuk melakukan kejahatan (Pasal 140-143).*

Pasal 140 menyoal upaya memunculkan kerusuhan atau menghasut massa yang dapat dipidana (*strafbare opruijing*), adalah suatu tindak pidana tersendiri yang tidak boleh dihilangkan ke dalam ajaran penyertaan, yaitu dengan mengikuti contoh Pasal 1 Undang-Undang 16 Mei 1829 (*Staatsblad* No. 34), Pasal 60 C.P. dan Pasal 66 C.P.B. *Auctor intellectualis* yang dengan sengaja menggerakkan tindak pidana melalui cara-cara atau sarana yang disebut dalam Pasal 58 [48] No. 2, akan berhadapan secara langsung (memiliki perkaitan khusus) dengan *auctor physicus*. Ikatan atau hubungan niscaya tersebut tidak perlu ada dalam perbuatan menimbulkan penghasutan (*opruijing*). Seorang perusuh (yang menggerakkan orang-orang lain untuk melakukan kejahatan) tidak menysasar orang tertentu, namun berupaya menggerakkan publik (massa). Tanggung jawab pidana yang setara yang dimintakan terhadap perbuatan *auctores physici* maupun *intelectuales* kiranya tidak, tanpa memunculkan ketidakadilan (*onbillijkheid*), dapat dipindahkan pada (diambil-alih dan diberlakukan pada) situasi penghasut *vis a vis* mereka yang mengikuti hasutan itu. Ketika daya kerja pada orang tertentu bukan merupakan syarat dalam penghasutan, begitu sebaliknya – juga dengan menyimpang dari ajaran penyertaan – adanya unsur keterbukaan (*openbaarheid*); penghasutan yang dapat dipidana hanyalah yang dilakukan atau terjadi di

---

<sup>155</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: *Culturkampf* was the conflict that took place from 1872 to 1878 between the government of the Kingdom of Prussia led by Otto von Bismarck and the Roman Catholic Church led by Pope Pius IX. The main issues were clerical control of education and ecclesiastical appointments. A unique feature of *Kulturkampf* compared to other struggles between the state and the Catholic Church in other countries was its anti-Polish component.

By analogy, the term *Kulturkampf* is sometimes used to describe any conflict between secular and religious authorities or deeply opposing values, beliefs between sizable factions within a nation, community, or other groups. <https://en.wikipedia.org/wiki/Kulturkampf>.

<sup>156</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 160 KUHP Indonesia.

tempat-tempat umum atau pertemuan terbuka atau penghasutan dilakukan melalui tulisan yang ditunjukkan atau dipasang secara terbuka.

Berkenaan dengan ketentuan pidana umum yang mencakup semua cara yang disebut di atas untuk melakukan penghasutan (dalam rangka menggerakkan orang-orang lain melakukan kejahatan), maka diperlukan adanya ketentuan khusus dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu sepanjang penghasutan ditujukan untuk menimbulkan kejahatan-kejahatan berbahaya tertentu. Hal mana telah disebutkan secara khusus dalam Pasal 140 ayat (2).

Sebagai konsekuensi dari pembahasan penghasutan (*opruijing*) sebagai *delictum sui generis* adalah adanya ancaman pidana yang berdiri sendiri bagi perbuatan itu, yang dilepaskan dari akibat yang ditimbulkan oleh penghasutan, bahkan juga bila penghasutan itu tidak berhasil. Dengan cara ini dihindari beberapa ketentuan yang ditemukan di dalam perundang-undangan lain, misalnya bahwa penghasutan tidak dapat dihukum lebih berat dibandingkan dengan pidana yang diancamkan bagi perbuatan-perbuatan (yang didorong atau digerakan oleh penghasutan).<sup>157</sup>

Kiranya juga tidak dianjurkan untuk menyebut secara khusus perbuatan menghasut untuk tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah atau tindakan-keputusan pemerintah yang berwenang.<sup>158</sup> Lagipula sepanjang ketidaktaatan-ketidakpatuhan pada ketentuan-ketentuan hukum itu diancam dengan pidana, maka setiap perbuatan yang bertentangan dengan 'ketentuan umum' tersebut sudah dengan sendirinya dapat dikualifikasikan sebagai 'tindak pidana', dan sebab itu penghasutan (untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut) atas dasar Pasal 140 sudah terancam pidana. Apabila berkenaan dengan ketentuan-ketentuan itu tidak terkait ancaman pidana (terhadap ketidakpatuhan-pelanggaran), maka ketentuan tersebut harus dipandang tidak memuat larangan memaksa (*dwingend verbod; leges imperfectae*). Sebab itu pula, penghasutan untuk tidak mematuhi-melanggar ketentuan ini tidak perlu diancamkan dengan pidana. Tiada alasan hukum untuk mengancam pidana terhadap penghasutan melakukan perbuatan yang atas pelanggarannya tidak diancamkan pidana.

Materi muatan Pasal 293 C.P., tegas disebutkan dalam Pasal 17, Alinea 2 Undang-Undang 22 April 1855 (Staatsblad No. 32) juga tidak mensyaratkan penyebutan secara khusus. Untuk keuntungan ketentuan-ketentuan itu, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di atas, dilakukan perujukan pada kebutuhan untuk menghukum perbuatan memprovokasi orang lain melakukan kejahatan dalam pertemuan-pertemuan (atau rapat-rapat) umum. Namun terlewatkan bahwa, terkecuali kasus-kasus khusus yang diancamkan dengan pidana dalam Pasal-Pasal 102, 2020, 205, 217, 293 C.P., Pasal 1 Undang-Undang 16 Mei 1829 (Staatsblad No. 34) - untuk mana Pasal 140 dari rancangan ini menggantikannya - justru dibuat untuk menjawab kebutuhan ini. Satu-satunya kelebihan yang diberikan Pasal 293 C.P., dibandingkan Undang-Undang 1829 maupun Pasal 140, adalah ancaman pidana terhadap pengelola-pengurus perkumpulan (asosiasi; *vereenigingen*) terhadap penghasutan oleh orang-orang lain yang terjadi dalam rapat-pertemuan yang diselenggarakan perkumpulan mereka. Ini kiranya adalah satu ketentuan khusus yang bertentangan dengan kesadaran hukum umum, dan yang ternyata tidak pernah terbukti diperlukan-dibutuhkan di Belanda.

Ayat kedua dari pasal ini mengancam dengan penjara selama-lamanya 4 tahun; mengancamkan pidana denda sebagai alternatif terhadap pidana penjara ini dalam fakta (peristiwa) yang dimaksudkan di sini kiranya akan merupakan tindakan keliru.

---

<sup>157</sup> Bdgkan Pasal 1 Undang-Undang 16 Mei 1829 (Staatsblad No. 34), Pasal 2, 3, Bab XXIII, Buku II, Rancangan 1847, §§ 110, 111 KUHP Jerman (D.Wb.)

<sup>158</sup> Pasal 3 Undang-Undang 1 Juni 1830 (Staatsblad No. 15), Pasal 4 dari rancangan KUHP (ontw.) 1847, § 110 KUHP Jerman (D. Wb.), Pasal 135 Beijeren.

## Laporan dari *Tweede Kamer* dan Jawaban Pemerintah

*Op openbare plaatsen* (di tempat-tempat umum) atau *in openbare bijeenkomsten* (di tempat-tempat pertemuan umum). Pemerintah mencari dan menetapkan kriteria terbuka untuk umum (*openbaarheid*) (antara lain berdasarkan catatan dalam MvT terhadap Pasal 260 [239]), tidak, terutama pada kemudahan mengakses tempat dimana perbuatan terjadi, namun pada situasi-kondisi yang melingkupi dilakukannya kejahatan di hadapan publik (*in het publiek*). Dalam artian perbuatan-perbuatan itu disaksikan oleh orang-orang yang kehadirannya secara kebetulan di tempat-tempat itu boleh diduga-perkiraan adanya. *Commissie* berpendapat bahwa pengertian tersebut secara keliru telah diambangkan. Maka itu, mereka mengusulkan pertimbangan agar ketentuan itu selanjutnya dibaca: Seorang yang secara lisan di muka umum (*in het openbaar*) atau dalam tulisan, disebarluaskan terbuka (*of in geschriften, openlijk verspreid*), dipertunjukkan atau ditempelkan terbuka (*tentoongesteld of aangeslagen*), dan seterusnya.

Minoritas berpandangan bahwa perbedaan kualifikasi perbuatan di atas berlebihan dan berkehendak membacanya sebagai berikut.: seorang yang secara terbuka (menghasut orang-orang lain untuk) melakukan dan seterusnya (*hij die openlijk tot het plegen enz.*). Pada hakim dapat diserahkan untuk, dalam tiap kasus konkrit, memutuskan sendiri apakah criterium perbuatan itu dilakukan di muka umum (*dat het feit openlijk wordt gepleegd*), baik secara lisan ataupun dengan tulisan, telah terpenuhi atau tidak.

*Opruij* (menghasut). Dari MvT kiranya jelas maksud tujuan Pemerintah berkenaan dengan perbedaan antara *auctor intellectualis* dengan seorang penghasut (*opruijer*). Penghasut tidak menasar orang tertentu, namun bertujuan menggerakkan-mempengaruhi massa. Di dalam Undang-Undang maksud ini kiranya kurang kentara; karena itu *Commissie* mempertimbangkan untuk membaca ketentuan tersebut sebagai berikut: *het publiek opruijt* (menghasut publik).

Alinea 2. Apakah pemberatan pidana juga tidak harus diberlakukan dalam hal penghasut mendorong-mengakibatkan kerusakan-keonaran (*oproer*) atau desersi dari anggota Angkatan Bersenjata? Alasan pertimbangannya serupa dengan yang digunakan berkenaan dengan perlawanan nyata bersama (atau pemberontakan-insubordinasi; *muiterij*) di kapal-kapal laut (oleh anak buah kapal-awak terhadap mualim). Periksa ad. Pasal 110 [102] 3°.

Ancaman pidana terhadap penghasutan tidak boleh sama, dilepaskan dari apakah muncul akibat atau tidak. Namun di sini berapa pidana yang dijatuhkan dapat diserahkan pada hakim. Tapi bila cara ini ditempuh batasan pidana yang dapat dijatuhkan akan terlalu sempit. *Commissie* karena itu berkehendak untuk menghapus Alinea ke-2 dan memperberat ancaman maksimum di aliena pertama menjadi 4 tahun.

Lebih baik daripada pilihan [membedakan-memilah penghasutan ke dalam dua bentuk: satu dengan pengaruh dan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan penghasutan dengan dampak kecil; periksa jawaban-tanggapan tentang ini di hal. 66] adalah memperberat ancaman hukuman. Selanjutnya berkenaan dengan penghapusan Alinea kedua, penilaian atau pengaruh atau dampak besar-kecil dari kejahatan-kejahatan untuk mana dilakukan penghasutan atau dari keberhasilan-kegagalan penghasutan yang dilakukan akan diserahkan pada pertimbangan hakim.

*Publiciteit* (publisitas). Menteri harus memberikan pandangan terhadap gagasan *Commissie* perihal adanya kesetaraan publisitas berkenaan dengan penghasutan dan penghinaan pada satu pihak dengan pelanggaran-perusakan kehormatan (*schennis der eerbaarheid*) pada lain pihak.

Betul dapat dikatakan ada kesamaan antara keduanya. Dalam semua kejahatan itu untuk tercapainya publisitas tidaklah disyaratkan bahwa tempat pelaku berada adalah ruang-tempat umum (*publieke plaats*); kiranya cukup bahwa apa yang diperbuat atau dikatakan pelaku, dapat terdengar-terlihat atau tampak di ruang publik; seorang yang berdiri di dalam rumah, di hadapan jendela terbuka, berbicara pada kerumunan massa di luar, bila ia (sekaligus) menghasut akan jatuh ke dalam lingkup Pasal 140, dan bilamana ia menghina, seorang yang tidak hadir di kerumunan massa itu, akan terkena Pasal 285 [266]. Menteri karena itu juga tidak mengajukan keberatan dan bahkan menyarankan agar apa yang telah terjadi dalam konteks Pasal 140 dan 142 [133] maupun Pasal 166 [1530 dan 285, diungkap dengan cara paling sederhana dengan menggunakan istilah: *in het openbaar* (di muka umum).<sup>159</sup>

Dalam hal terjadi *outrage public aux moeurs* (kemarahan publik; Pasal 260 [239]), maka kata publisitas dapat dipahami dalam artian lebih luas. Itu pula mengapa dengan tepat telah dihindari penggunaan istilah *in het openbaar* (di muka umum). Untuk kejahatan ini juga tidak disyaratkan atau ditetapkan bahwa pelaku terlihat atau terdengar atau hendak terlihat-terdengar oleh publik. Barangsiapa di depan jendela kamarnya sendiri, ke dalam mana hanya tetangga yang dapat melihat, melakukan perbuatan asusila, akan terkena ketentuan Pasal 260, bahkan juga bila ia merasa tidak terlihat-tampak dari luar dan sebab itu dapat dikatakan tidak punya maksud membuat orang lain marah-tersinggung. Ia hanya akan terbebas dari jangkauan keberlakuan Pasal ini apabila tetangga tersebut, yang dengan sengaja menerobos tindakan-tindakan pencegahan yang telah diambil, karena rasa penasaran atau ingin tahu mengintip. Apakah hal ini harus diungkap dengan cara lain daripada dengan menggunakan melanggar kehormatan secara terbuka (*openbare schennis der eerbaarheid*)? *Verba valent usu. (the words used are strong-important -eng)*. Istilah di muka umum (*in het openbaar*) di dalam ruang sidang pengadilan dan juga di dalam rancangan punya ragam makna, dan semakin kita menyelami makna dari penggunaan istilah dalam konteks berbeda-beda itu, semakin ternyata besarnya nuansa makna yang dapat dilekatkan pada istilah ini. Pemaknaan berbeda-beda itu akan kentara dari penggunaannya ataupun penempatannya dalam konteks kalimat. Di dalam Pasal 260 sebagaimana terungkap dari *Memorie van Toelichting*, kata-istilah itu dipilih dengan sengaja untuk memastikan keselarasan dengan istilah *outrage public aux moeurs* dan dengan yurisprudensi yang ada.

Dari uraian di atas jelas bahwa sekalipun sekarang ini sejalan dengan kehendak *Commissie* digunakan istilah di muka umum (*in het openbaar*) di dalam Pasal 140 dan 142, tetap hal itu dapat dibedakan dari istilah serupa dalam Pasal 260. Di mana seperti dinyatakan MvT dengan sengaja tidak digunakan istilah tersebut. Pihak yang bersalah dalam Pasal 260 lagipula tidak memusatkan perhatian pada publik; sebaliknya pelaku dalam Pasal 140 justru menysar – dengan sengaja mengarahkan-membentuk pandangan-perasaan – publik.

Menteri gagal memenuhi permintaan untuk menyampaikan hal terakhir ini dalam sedikit kata dalam pasal; sepanjang diperlukan hal itu terjadi melalui kata di muka umum (*in 't openbaar*). Bilamana Undang-Undang berbicara tentang *het publiek opruit* (penghasutan publik), maka kiranya ia yang (sekalipun) di muka umum menyampaikan kata-katanya terutama pada satu orang tertentu, akan bertentangan dengan alasan pertimbangan di atas, dapat dianggap berada di luar jangkauan ketentuan tersebut.

Kata-kata *het plegen van* (berbuat-melakukan perbuatan) di dalam Pasal 140 dihapuskan. Kata-kata ini bertentangan dengan rumusan redaksi dari ketentuan berikutnya dan selain

---

<sup>159</sup> [Bandingkan. Rekomendasi Prof. M. de Vries, di bagian III setelah diterimanya pembahasan ketentuan penutup KUHP].

itu pengertian terbatas dari kata *plegen* (berbuat; Pasal 57 [47]) menjadikannya sangat berbahaya-berisiko. Bahkan juga ia yang di muka umum menghasut orang lain untuk menjadi turut pelaku (*medeplichtigheid*) terhadapnya harus diancamkan pidana.

**G.O.** Pasal 131 = Pasal 131 KUHP.

---

### **Pasal 132**<sup>160</sup>

Seorang yang dengan maksud membuat tersebar luas (untuk diketahui umum) atau membuatnya sebaran berita itu menjadi lebih luas (*ruchbaarheid te geven of de ruchtbaarheid daarvan te vermeederen*), suatu tulisan yang memuat hasutan untuk melakukan tindak pidana, menyebarkanluaskannya, mempertunjukkan atau memasanginya secara terbuka, dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Apabila pelaku (pihak yang bersalah) melakukan kejahatan itu dalam (lingkup) pekerjaan-profesinya dan ketika kejahatan itu diperbuat belum lewat waktu 5 tahun *sejak ia diputus bersalah secara final (dengan putusan berkekuatan hukum pasti) untuk kejahatan yang sama*, maka hak atau kewenangannya menjalankan profesi itu dapat dicabut.

Diubah, khususnya berkenaan dengan bagian yang dicetak miring, melalui Undang-Undang 15 Januari 1886 (*Stbl.* No. 6)

sedert *eene vrogere veroordeling van den schuldige wegens gelijk misdrijf onherroepelijk is geworden* (terhitung sejak putusan pidana terhadap pihak yang bersalah karena kejahatan yang sama telah berkekuatan hukum pasti),

**O.R.O.** Pasal 141 Seorang yang menyebarkanluaskan, mempertunjukkan atau menempatkan secara terbuka (*verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslat*) suatu tulisan yang ia ketahui memuat suatu hasutan untuk melakukan tindak pidana dihukum dengan penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Penjara selama-lamanya 2 tahun dijatuhkan apabila penghasutan tersebut berkenaan dengan kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut 99-119, 124, 125, 130, 132, 154 atau 196 atau menyangkut insubordinasi -perlawanan nyata dari anggota angkatan bersenjata.

Apabila pihak yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam (lingkup) pekerjaan atau profesinya dan sejak kejahatan itu diperbuat belum lewat waktu 5 tahun terhitung sejak putusan bersalah atas kejahatan yang sama yang ia perbuat telah berkekuatan hukum tetap-pasti, maka hak atau kewenangannya menjalankan profesi atau pekerjaan itu dapat dicabut.

---

<sup>160</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 161 KUHP Indonesia



### ***Memorie van Toelichting***

Ancaman pidana terhadap penyebarluasan (*verspreiding*) tulisan yang memuat penghasutan seharusnya ditetapkan lebih rendah daripada yang diancamkan terhadap penghasutan dan secara adil berat-ringannya diselaraskan dengan apa yang diancamkan terhadap penghasutan untuk melakukan kejahatan-kejahatan khusus tersebut. Bdgkan, Pasal-Pasal 122, 128, 143, 261, 290 [113, 119, 134, 240, 271], 388.

*[onherroepelijk*: tidak dapat ditarik kembali; sudah pasti-tetap. Periksa-baca uraian tentang *Stelsel ten aanzien van herhaling* (ketentuan tentang residivis-pengulangan), Bagian I, hal. 447]

#### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Juga di sini maksimum ancaman pidana harus ditetapkan pada 4 tahun dan dengan demikian Alinea ke-2 dapat dihapuskan.

*verpreidt, openlijk tentoonstelt* (disebarluaskan, dipertunjukkan secara terbuka), dibaca: *openlijk verspreidt, tentoonstelt*.

[tiada keberatan yang diajukan tentang ini, lihat Pasal 131, sebelumnya hal. 68,].

Ancaman pidana maksimum diperberat.

Mencantumkan ancaman pidana sama untuk Pasal-Pasal 140 dan 141 [131 dan 132] kiranya bertentangan atau melanggar tatanan yang disepakati dalam Rancangan (Pasal 122, 128, 290 [113, 119, 271]) berkenaan terhadap mereka yang menjadi penyebar (*verspreiders*).

**G.O.** Pasal 132. Seorang yang menyebarkan, mempertunjukkan atau menempatkan secara terbuka (*verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslat*) suatu tulisan yang ia ketahui memuat suatu hasutan untuk melakukan tindak pidana dihukum dengan penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Apabila pihak yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam (lingkup) pekerjaan atau profesinya dan sejak kejahatan itu diperbuat belum lewat waktu 5 tahun terhitung sejak putusan bersalah atas kejahatan yang sama yang ia perbuat telah berkekuatan hukum tetap-pasti, maka hak atau kewenangannya menjalankan profesi atau pekerjaan itu dapat dicabut.

[Bandingkan. *Beraadslagingen in de Tweede Kamer* perihal Pasal 225]

*Amendment van de Commissie van Rapporteurs,*

Ditujukan untuk mengubah pembacaan tambahan:

Seorang yang dengan tujuan (*met het doel*) membuat tersebar luas (untuk diketahui umum) atau membuat sebaran berita itu menjadi lebih luas (*ruchtbaarheid te geven of de ruchtbaarheid daarvan te vermeerderen*), suatu tulisan yang memuat hasutan untuk melakukan tindak pidana, menyebarkanluaskannya, dan seterusnya.

[Amandemen ini diterima dan diambil-alih Pemerintah, dan dalam pembahasan Pasal 271 diajukan usulan perbaikan [dengan mengganti kata-istilah *doel* (tujuan) menjadi *oogmerk* (dengan maksud)]. Untuk pembahasan Pasal 113, periksa hal 41 dstnya dan pembahasan Pasal 271].

## Pembahasan di *Tweede Kamer*

(4 November 1880.)

**Tuan Van der Kaay, anggota Commissie van Rapporteur:** Di dalam ketentuan ini kata *opruijende* dituliskan dengan *ij*. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa di dalam KUHP ini digunakan-diikuti cara penulisan baru, saya mohon agar *ij* digantikan dengan *i*.

**Tuan Modderman, Menteri Kehakiman:** Saya tidak punya keberatan terhadap usulan tersebut.

[Juga usulan perubahan ini dalam cara penulisan diterima dan diambil-alih]

[Untuk perubahan terhadap Pasal 132 melalui Undang-Undang 15 Januari 1886 (*Stbl.* No.6) periksa pembahasan Pasal 113 di hal. 45].

---

### Pasal 133<sup>161</sup>

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

**O.R.O.** Pasal 142. Seorang yang di tempat-tempat umum (*openbare plaatsen*) atau dalam (atau di-tempat) pertemuan-pertemuan umum (*openbare bijeenkomsten*), atau menyebarkan secara tertulis, secara terbuka mempertunjukkan atau menempatkan, penawaran, pemberian peluang-kesempatan atau sarana untuk melakukan tindak pidana, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

### *Memorie van Toelichting*

Ketentuan ini bersinggungan dekat dengan kejahatan penghasutan (*misdrif van opruijing*). Bahkan juga dari ciri bagaimana pengertian penyertaan dibedakan, yaitu bahwa perbuatan (*handeling*) tidak perlu terarah pada atau menasar satu orang orang tertentu. Kendati begitu dimana untuk penghasut harus ada kesengajaan (*opzet*) agar tindak pidana diperbuat (dilakukan) orang-orang lain, tindak pidana yang dilakukan-dirujuk dalam Pasal ini lebih bersumber pada kehendak mencari-mengejar keuntungan. Terbayangkan di sini, misalnya, secara terbuka menawarkan-memuji-muji kualitas suatu barang dalam rangka-konteks pemalsuan bahan-bahan pokok (*levensmiddelen*). Penawaran (*aanbod*) tersebut lagipula serupa dengan penghasutan harus terarah pada diperbuatnya kejahatan tertentu. Karena di sini ihwalnya bukan ikhtiar melawan-menentang peraturan perundang-undangan secara langsung, namun kurangnya penghormatan-penghargaan atas undang-undang - hal mana muncul dalam ketidakmampuan menahan diri mencari-mengejar keuntungan untuk diri sendiri -, maka pidana yang diancamkan tidak perlu sama beratnya dengan yang diancamkan terhadap penghasutan.

### Laporan dari *Tweede Kamer* dan Jawaban Pemerintah

*Op openbare plaatsen of in openbare bijeenkomsten* (di tempat-tempat umum atau ditempat pertemuan-pertemuan umum-terbuka). Periksa catatan terhadap Pasal 140 [131, hal. 68].

Maksud-tujuannya adalah menetapkan sebagai dapat dipidana perbuatan-perbuatan dimana dapat dikatakan ada kesengajaan (*opzet*) untuk memberikan informasi, peluang-kesempatan atau sarana untuk melakukan suatu tindak pidana. Tidak hendak disasar penawaran yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan tersebut, sekalipun akibatnya adalah diberikannya

---

<sup>161</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 162 KUHP Indonesia.

informasi, peluang atau sarana (untuk itu). Untuk mempertegas maksud-tujuan di atas, maka dipandang perlu menyisipkan kata *opzettelijk* (dengan sengaja) di depan kata *aanbiedt* (menawarkan).

Menteri berpandangan bahwa di dalam kata *aanbieden* (menawarkan) sudah tercakup kesengajaan.

**G.O.** Pasal 133 = Pasal 133 KUHP.

---

### **Pasal 134<sup>162</sup>**

Seorang yang menyebarluaskan, secara terbuka mempertunjukkan atau menempatkan, suatu tulisan yang memuat informasi, peluang-kesempatan atau sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan maksud untuk membuat tawaran itu tersebar-luas atau untuk meningkatkan sebaran beritanya (*dat aanbod ruchtbaarheid te geven of de ruchtbaarheid daarvan te vermeederen*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Diubah, khususnya berkenaan dengan *bagian yang dicetak miring*, melalui Undang-Undang 15 Januari 1886 (Stbl. No. 6)

Apabila pihak yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam (lingkup) pekerjaan atau profesinya dan sejak kejahatan itu diperbuat belum lewat waktu 5 tahun terhitung *sejak putusan bersalah atas kejahatan yang sama yang ia perbuat telah berkekuatan hukum tetap-pasti*, maka hak atau kewenangannya menjalankan profesi atau pekerjaan itu dapat dicabut.

*sedert eene vroegere veroordeling van den schuldige wegens gelijk misdrijf onherroepelijk is geworden* (terhitung sejak putusan pidana terhadap pihak yang bersalah karena kejahatan yang sama telah berkekuatan hukum pasti).

**O.R.O.** Pasal 143. Seorang yang menyebarluaskan, secara terbuka mempertunjukkan atau menempatkan, suatu tulisan yang ia ketahui memuat informasi, peluang-kesempatan atau sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Komentar serupa [seperti yang diberikan pada Pasal 142, alin.3 [132 al. 2], di hal. 72] juga berlaku-relevan di sini. Karena itu sebaiknya dibaca: *Hij die opzettelijk een geschrift enz.* (seorang yang dengan sengaja (...) suatu tulisan dan seterusnya).

Apakah juga di sini serupa dengan dalam Pasal 141 alin. 3 [132 al.2.], tidak juga dibuka peluang untuk menjatuhkan pidana (tambahan) mencabut kewenangan menjalankan profesi dalam hal resididis? Alasan pertimbangannya sama.

Melalui [penambahan ayat (2) Pasal 143] komentar terakhir ditanggapi.

**G.O.** Pasal 134. Seorang yang menyebarluaskan, secara terbuka mempertunjukkan atau menempatkan, suatu tulisan yang ia ketahui memuat informasi, peluang-kesempatan

---

<sup>162</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 163 KUHP Indonesia.

atau sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Apabila pihak yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam (lingkup) pekerjaan atau profesinya dan sejak kejahatan itu diperbuat belum lewat waktu 5 tahun terhitung sejak putusan bersalah atas kejahatan yang sama yang ia perbuat telah berkekuatan hukum tetap-pasti, maka hak atau kewenangannya menjalankan profesi atau pekerjaan itu dapat dicabut.

(Bandingkan. *Beraadslagingen in de Tweede Kamer* perihal Pasal 225)

*Amandemen dari Commissie van Rapporteurs,*

Ditujukan untuk membaca tambahan sebagai berikut:

Seorang yang menyebarluaskan, secara terbuka mempertunjukkan atau menempatkan, suatu tulisan yang memuat informasi, peluang-kesempatan atau sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan tujuan (*met het doel*) untuk membuat tawaran itu tersebar-luas atau untuk meningkatkan sebaran beritanya.

[Amandemen ini diterima dan diambil-alih Pemerintah, dengan tambahan pada perubahan istilah *met het doel* menjadi *oogmerk* (dengan maksud), diubah melalui rapat pembahasan Pasal 271. Periksa rapat pembahasan perihal Pasal 113, hal. 41 dstnya dan tentang Pasal 271].

[Untuk perubahan terhadap Pasal 134 melalui Undang-Undang 15 Januari 1886 (Stbl. No. 6) periksa pembahasan Pasal 113 di hal. 45.].

---

### **Pasal 135<sup>163</sup>**

Seorang yang mengetahui adanya permufakatan jahat (*eene zamenspanning*) untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 92-95 atau 102, pada saat diperbuatnya kejahatan itu masih dapat dicegah, dan dengan sengaja melalaikan (kewajiban hukum-nya) untuk menyampaikan berita-informasi tersebut masih pada waktunya (tepat waktu) kepada pegawai-pejabat penegak hukum (*ambtenaaren der justitie*) atau polisi, atau pada pihak-mereka yang terancam (oleh tindak pidana yang akan diperbuat), apabila kejahatan itu kemudian terjadi, dihukum dengan penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

### **Pasal 136<sup>164</sup>**

Seorang yang mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 92-110, desersi pada masa perang (*desertie in tijd van oorlog*), pengkhianatan militer (*militair verraad*), pembunuhan berencana, penculikan manusia atau perkosaan atau kejahatan-kejahatan yang dicakupkan ke dalam Bab VII Buku ini, pada saat diperbuatnya kejahatan itu masih dapat dicegah, dan dengan sengaja melalaikan (kewajiban hukum-nya) untuk menyampaikan berita-informasi tersebut pada waktunya kepada pegawai-pejabat penegak hukum atau polisi, atau pada pihak-mereka yang terancam (oleh tindak pidana yang akan diperbuat), apabila kejahatan itu kemudian terjadi, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

---

<sup>163</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 164 KUHP Indonesia.

<sup>164</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 165 KUHP Indonesia.

Pidana yang sama diancamkan terhadap mereka yang, mengetahui terjadi-diperbuatnya salah satu kejahatan yang disebut dalam ayat pertama, sementara akibat dari itu muncul ancaman terhadap nyawa, pada saat dimana akibat tersebut masih dapat dicegah, dengan sengaja melalaikan (kewajiban) menyampaikan-melaporkan informasi tentang itu (pada pejabat berwenang).

**O.R.O.** Pasal 141 Seorang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 92-102 atau 110, pada saat diperbuatnya kejahatan itu masih dapat dicegah, dan dengan sengaja melalaikan (kewajiban hukum-nya) untuk menyampaikan berita-informasi tersebut masih pada waktunya kepada pegawai-pejabat penegak hukum (*ambtenaaren der justitie*) atau polisi, atau pada pihak-mereka yang terancam (oleh tindak pidana yang akan diperbuat), apabila kejahatan itu kemudian terjadi, dihukum dengan penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

**O.R.O.** Pasal 145. Seorang yang mengetahui adanya kehendak (niatan) untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 92-119, desersi untuk bergabung dengan pasukan musuh (*desertie naar den vijand*), pengkhianatan militer (*militair verraad*), pembunuhan berencana (*moord*), penculikan manusia atau perkosaan atau kejahatan-kejahatan yang dicakupkan ke dalam Bab VII Buku ini, sepanjang perbuatan-perbuatan itu menimbulkan ancaman bahaya terhadap nyawa orang, pada saat diperbuatnya kejahatan itu masih dapat dicegah, dan dengan sengaja melalaikan (kewajiban hukum-nya) untuk menyampaikan berita-informasi tersebut pada waktunya kepada pegawai-pejabat penegak hukum (*ambtenaaren der justitie*) atau polisi, atau pada pihak-mereka yang terancam (oleh tindak pidana yang akan diperbuat), apabila kejahatan itu kemudian terjadi, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Pidana yang sama diancamkan terhadap mereka yang, mengetahui terjadi-diperbuatnya salah satu kejahatan yang disebut dalam ayat pertama, sementara akibat dari itu muncul ancaman terhadap nyawa, pada saat di mana akibat tersebut masih dapat dicegah, dengan sengaja melalaikan (kewajiban) menyampaikan informasi tentang itu (pada pejabat berwenang).

### ***Memorie van Toelichting***

#### **II. *Kewajiban menyampaikan laporan-melaporkan (Paal 144-146).***

Pasal 144, 145. Secara umum, tidak melaporkan kejahatan-kejahatan yang sudah diperbuat-terjadi tidak dapat dipidana atau bukan tindak pidana, sepanjang jabatan-pekerjaan yang diemban tidak membebankan pada mereka kewajiban untuk justru melakukan hal itu (melaporkan).<sup>165</sup> Sekalipun terkadang ada kewajiban moral untuk menyampaikan informasi-melaporkan kejahatan yang disaksikan atau diketahui, kewajiban hukum hanya dapat diakui dimana pelaporan-penyampaian informasi (masih) dapat mencegah diperbuatnya suatu kejahatan berat, atau dalam beberapa kasus lain, mencegah timbulnya akibat-akibat lain dari kejahatan yang sudah terjadi.

Juga tidak dapat diterima, serupa dilakukan dalam *Code Pénal*<sup>166</sup> berkenaan dengan pengungkapan (pelaporan) mengaitkan hadiah-imbalan berupa pelepasan-pembebasan dari

<sup>165</sup> Pasal-Pasal 103-107 C.P., di Perancis sudah dicabut melalui Undang-Undang 28 April 1832.

<sup>166</sup> Pasal-Pasal 108, 138, 144 C.P. Bdgkan Pasal 136 dan 192 C.P.B. Hanya pengandaian adanya kepentingan Negara yang mendorong pembuat undang-undang Belgia menetapkan ketentuan ini. Rapporteur (di Belgia) sebaliknya menyatakan: There is something which indeed offends the public conscience in the spectacle of a man who re-enters society after having participated in a crime of the highest gravity, who re-

hukuman. Bilamana tindak pidana telah dilakukan, maka tiada suatu perbuatan dari pihak yang bersalah dapat meniadakan-menghapus akibat (pidana). Bahkan juga tuntutan moralitas akan menolak dihapuskannya (tanggungjawab) pidana sebagai konsekuensi pengungkapan (penyampaian-pemberitahuan akan adanya tindak pidana); dalam kebanyakan kasus tindakan ini tidak akan punya makna apapun terkecuali dukungan undang-undang untuk melakukan pengkhianatan. Jarang terjadi pelaporan-pemberitahuan dilakukan betul atas dasar penyesalan, dan sepanjang itu betul terjadi, maka hakim, di dalam stelsel-tatanan yang dibangun dalam rancangan, diberi ruang gerak cukup untuk ketika memutuskan untuk menjatuhkan (berat-ringan) pidana mempertimbangkan alasan pertimbangan yang melatarbelakangi pelaporan.

Berkenaan dengan perbuatan melaporkan atau tidak melaporkan kejahatan yang sedang direncanakan pada dasarnya terhadap perbuatan itu tidak diancamkan pidana. Satu-satunya pengecualian terhadap aturan umum ini adalah bila ihwalnya berkenaan dengan pelaporan tepat waktu itu akan mencegah muncul bahaya nyata (*groot en dreigend gevaar*) yang mengancam keselamatan Negara atau Kerajaan, atau yang akan menimbulkan kerugian yang tidak terpuhkan terhadap nyawa, kebebasan atau kehormatan seseorang. Pasal 145 berkenaan dengan ini menetapkan perbuatan tidak melaporkan sebagai tindak pidana. Bilamana, di sini, kepentingan umum, pada satu pihak, melandasi kewajiban untuk membuat laporan, pada lain pihak, perbuatan (yang dilaporkan) tidak (belum) mengandung unsur-karakter jahat-keji dari tindak pidana yang diperbuat; perbuatan yang dilaporkan belum atau hanya untuk sebahagian baru (periksa Alinea ke-2) memiliki sifat dapat dipidana. Lagipula, melalui redaksi atau rumusan yang digunakan, dipastikan bahwa ketika seorang membuat laporan tersebut, ia tidak sekaligus diwajibkan menyebut nama pihak yang bersalah. Ia cukup mengindikasikan secara umum akan dilakukannya atau adanya niatan untuk melakukan tindak pidana.

Syarat bagi dapat dipidananya perbuatan tidak melaporkan, sejalan dengan § 139 dari KUHP Jerman, adalah niatan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dimaksud sudah terungkap dalam percobaan yang dapat dipidana. Tercakup ke dalam pengertian *indien het misdrijf is gevolgd* (apabila kejahatan itu terlaksana-diperbuat), lagipula, sejalan dengan ketentuan umum Pasal 87 [78], adalah percobaan (*poging*).

Sebaliknya ketentuan ini menyimpang dengan dua cara, sepanjang berkenaan dengan kejahatan, yang menimbulkan ancaman terhadap keselamatan umum (*algemene veiligheid*) dari ketentuan dalam KUHP Jerman: 1°. Hanya menyinggung kejahatan-kejahatan ini sepanjang menimbulkan ancaman bahaya terhadap orang-orang lain; 2°. Dengan penambahan dari potongan kalimat kedua.

*Ad.1<sup>um</sup>*. Apabila kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam Bab VII hanya menimbulkan ancaman bahaya bagi kebendaan (*goederen*), maka perbuatan itu tidak termasuk ke dalam kategori perbuatan tidak melaporkan rencana atau niatan melakukan kejahatan (terhadap kebendaan) yang diancamkan dengan pidana.

*Ad.2<sup>um</sup>*. Pengalaman di Jerman jelas menunjukkan akibat atau dampak dari ketiadaan penetapan kewajiban untuk melaporkan peristiwa, dimana kejahatan sudah diperbuat-terjadi, namun akibat buruknya masih dapat-mungkin dicegah, misalnya ketika seorang dengan sengaja menimbulkan bahaya terhadap kereta api dengan memotong-merusak rel (Pasal 177 [164]), dan dimana fakta ini ditemukan-diketahui seorang lain sebelum kereta api tiba di bagian rel yang dirusak tersebut. Pelaporan akan adanya ancaman bahaya tersebut lagipula dapat dipandang sebagai kewajiban warga untuk menyelamatkan nyawa manusia. Melalaikan pemenuhan kewajiban ini jelas perlu diancamkan pidana.

---

enters it regardless of whether he may have been the agent principal of this crime, and which owes its impunity only to the circumstance that after having betrayed all his duties towards his country, he again betrayed his accomplices

Dipersamakan dengan *delicta communis* yang disebut dalam Pasal 145, berkenaan dengan kewajiban melapor, adalah *delicta militaria* yang nyata sangat berbahaya, yakni yang mencakup desersi-pindah ke pasukan musuh dan pengkhianatan militer (*militair verraad*).

Permufakatan jahat untuk melakukan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 99-102 [92-95] atau 110 [102] harus disebutkan tegas dalam ketentuan terpisah (Pasal 144). Tatkala berkenaan dengan pelaporan tepat waktu (*tijdige aangifte*) dari salah satu kejahatan yang disebut dalam Pasal 145 tidak termuat ancaman pidana bagi mereka yang sudah memiliki niatan-ikhtiar untuk melakukan kejahatan itu, namun belum melakukan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*), maka apa yang khas dalam kejahatan permufakatan adalah bahwa adanya kehendak atau niatan bersama (*gemeenschappelijk voornemen*), tercapainya kesepakatan, sudah cukup untuk menetapkan perbuatan tersebut dapat dipidana. Perbedaan antara Pasal 144 dengan 145 tidak terletak pada waktu atau saat munculnya kewajiban untuk melaporkan (*verplichting tot aangifte*), namun pada momen atau saat perbuatan (yang direncanakan) itu terkualifikasikan sebagai tindak pidana. Bahkan juga berkenaan dengan Pasal 144, pelaporan akan menguntungkan pihak yang bersalah (pelaku), yakni untuk mencegah permufakatan-persekongkolan berubah atau terwujud menjadi kejahatan yang lebih berat berupa serangan nyata (*zwaardere misdrijf van aanslag*).

Rekomendasi Raad van State	Laporan Pada Raja
<p>Pasal 144-146. Di dalam rancangan, kriteria yang digunakan untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dari perbuatan tidak melaporkan adalah ancaman bahaya bagi kepentingan bersama (<i>gevaar voor het publieke zaak</i>), dan kedua tidak terpulihkannya kerugian yang ditimbulkan terhadap nyawa, kebebasan atau kehormatan seorang lain. Tidak melaporkan (<i>niet-aangifte</i>) dari kejahatan-kejahatan berat, seperti misalnya kejahatan berkaitan dengan percetakan uang negara (<i>muntmisdrijven</i>), menurut pertimbangan Raad, juga harus diancamkan dengan pidana (dikualifikasikan sebagai tindak pidana).</p>	<p>Tidak tepat benar pernyataan bahwa <i>criterium</i> yang digunakan dalam rancangan untuk menetapkan dapat dipidananya perbuatan tidak melapor (dari kejahatan-kejahatan yang diancangkan) adalah timbulnya ancaman bahaya bagi kepentingan umum. Beranjak dari MvT., sifat dapat dipidananya perbuatan sebaliknya merupakan pengecualian dari aturan umum, yakni sepanjang dengan atau melalui pelaporan tepat waktu itu masih dapat dicegah ancaman bahaya nyata (<i>groot en dreigend gevaar</i>) terhadap keselamatan Negara atau Kerajaan. Dengan itu ditetapkan prinsip yang berlaku sebagai acuan dan ditetapkan batasan-batasan. Perluasan (kewajiban lapor tersebut) pada kejahatan-kejahatan berat lainnya, dimana di sini kejahatan terhadap percetakan uang negara disebut sebagai contoh, dapat dipandang sebagai pelemahan-penyimpangan dari prinsip umum di atas.</p> <p>Hal serupa berlaku berkenaan dengan perlindungan atas keselamatan orang. Tidak melaporkan (<i>niet-aangifte</i>) hanya dapat diancamkan pidana, apabila ancaman bahaya menimbulkan kerugian yang tidak terpulihkan terhadap nyawa, kebebasan atau kehormatan orang lain.</p>

### Laporan dari *Tweede Kamer* dan Jawaban Pemerintah

Pasal 144. Minoritas dalam *Commissie* menghendaki dihapus-dicabutnya seluruh ketentuan ini. Penerapan atau penegakannya secara praktis akan memunculkan banyak persoalan, satu dan lain karena bukti ilmiah hampir tidak mungkin dapat diberikan. Bahkan dari sudut pandang tujuan prevensi, keberlakuan ketentuan pidana ini juga dapat diabaikan-terlalu kecil. Lagipula seseorang yang mengetahui adanya suatu permufakatan jahat kemungkinan besar adalah teman atau bagian dari kelompok tersebut atau takut terhadap ancaman terhadap nyawanya akan memilih untuk tidak melaporkan.

Selanjutnya ketentuan ini juga akan memunculkan dampak negatif lainnya. Dengan mengancamkan pidana terhadap perbuatan tidak melaporkan (*niet-aangifte*), maka apa yang terjadi adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang diperlukan dalam penuntutan terhadap kejahatan permufakatan jahat-persekongkolan; dengan maju sebagai saksi, mereka justru berhadapan dengan risiko terancam tuntutan pidana. Menurut Pasal 229 [terkemudian dicabut-dihapus; periksa pembahasan Pasal 207] mereka bahkan dapat memberi keterangan palsu (*meineed*) tanpa terancam pidana. Terakhir kewajiban untuk lapor (*verplichting tot aangifte*) hanya dipandang tidak adil (*niet bijlijk*) untuk sejumlah kejahatan tertentu; masyarakat, bilamana kewajiban tersebut tidak bersifat umum, akan dianggap, beranjak dari fiksi hukum dalam hukum pidana yang keliru dan tidak dapat dipertahankan, dapat mengetahui mana perbuatan yang harus dilaporkan dan mana yang tidak.

*Commissie* berpandangan bahwa keberatan-keberatan ini dapat dikesampingkan. Kesulitan dalam pembuktian tidaklah boleh dijadikan alasan untuk memutuskan perbuatan yang seharusnya diancamkan pidana justru tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Juga dari sudut pandang fungsi preventif, penetapan perbuatan sebagai tindak pidana akan punya dampak. Sekalipun benar bahwa dalam situasi-kondisi tertentu, rasa takut, terutama bagi mereka yang turut bersalah terlibat dalam permufakatan jahat-persekongkolan, menjadi alasan untuk tidak melapor. Terutama bilamana kepentingan umum terkait dengannya, kiranya upaya-sarana untuk mencegah bahaya harus diprioritaskan. Ini dikatakan dengan memperhatikan pula kemungkinan bahwa dengan berhasilnya sarana-upaya tersebut (kewajiban lapor), maka justru tindak pidana yang diperbuat tidak akan terkena hukuman. Keberatan berkenaan dengan fiksi bahwa setiap orang dianggap tahu-kenal Undang-Undang (*dat iederen geacht wordt de wet te kennen*), tidak hanya berlaku untuk ketentuan ini saja. Fiksi ini mungkin terdengar keras, namun jelas tidak dapat dihindari.

*kennis te geven* (memberitahu). Sekalipun *Commissie* mengakui bahwa apa yang diminta akan berlebihan, yaitu bilamana dirumuskan adanya kewajiban mutlak untuk membuat-menyampaikan laporan-informasi perihal nama-nama dari mereka yang terlibat dalam permufakatan jahat (*zamen spanning*), ia (*Commissie*) bersikukuh dalam pandangan bahwa pelaporan adanya permufakatan jahat hanya secara umum tidak akan bermanfaat. Apabila kita menghendaki adanya kewajiban untuk melaporkan (akan terjadinya kejahatan), maka kita tidak boleh cemas-takut terhadap konsekuensi bahwa agar pelaporan (aangifte) tersebut dapat berdaya-guna, maka laporan itu harus memuat informasi yang lengkap-jelas. *Commissie* karena itu di sini hendak membaca: *tijdig voldoende kennis te geven* (memberikan informasi yang memadai secara tepat waktu atau masih dalam batas waktu yang cukup).

*Indien het feit is gevolgd* (bila tindak pidana itu terwujud). Di dalam Pasal 145 alinea 1 tertulis: *indien het misdrijf is gevolgd*: ke dalamnya, berdasarkan Pasal 87 [78] tercakup percobaan yang dapat dipidana. Dalam hal ini untuk kejahatan-kejahatan dari Pasal 99-102 [92-95] penggunaan istilah kejahatan (*misdrijf*), juga dalam konteks mencakup percobaan yang dapat dipidana, kiranya tidak perlu, terutama mengingat Pasal 88 [79]. Sebaliknya penggunaan istilah itu diperlukan untuk mencakup percobaan melakukan kejahatan dari Pasal 110 [102] ke bawah keberlakuan Pasal ini.



Pasal 145. Periksa ad. Pasal 144.

*Voornemen* (prakarsa-ikhtiar-niatan). Mv.T. berbicara tentang kejahatan yang direncanakan (*beraamde misdrijven*). Apakah istilah *voornemen* (prakarsa-ikhtiar) mencakup pemahaman yang sama? Ataukah *overleg* (perundingan) tertulis atau lisan sudah cukup untuk mewujudkan adanya niatan-ikhtiar? Kiranya akan jauh lebih baik mengganti istilah *voornemen* dengan pengertian: *beraamd plan* (rencana yang sudah dimatangkan-disetujui).

*desertie naar den vijand* (desersi berpindah ke pasukan musuh). Lebih baik digunakan pengertian: *desertie in geval van oorlog* (desersi ketika atau sedang dalam keadaan perang).

*kennis te geven* (memberitahukan-menyampaikan informasi tentang suatu hal). Sebaiknya dibaca: *tijdig voldoende kennis te geven* (memberikan informasi yang memadai secara tepat waktu atau masih dalam batas waktu yang cukup). Periksa Pasal 144.

Beberapa unsur ketentuan Pasal 144 dan 145 telah diperjelas. Periksa ad Pasal 144. Namun tiada alasan untuk mengganti *voornemen* (ikhtiar-prakarsa-niatan) dengan *beraamd plan* (rencana yang sudah matang). *Overleg* (konsultasi-perundingan) bisa mendahului niatan-prakarsa, namun juga bisa muncul sesudahnya. Seketika ada niatan-prakarsa, maka seyogyanya harus dilakukan pelaporan (*aangifte*), sekalipun rencana, berkenaan dengan cara pelaksanaan, belum ditetapkan secara rinci.

[periksa pula pembahasan untuk Pasal 396 **O.R.O.**, setelah Pasal 358].

---

### **Pasal 137<sup>167</sup>**

Ketentuan Pasal 135 dan 136 tidak berlaku terhadap mereka yang sebagai akibat pelaporan akan memunculkan risiko penuntutan pidana bagi dirinya sendiri, salah satu anggota keluarga sedarahnya atau saudara karena perkawinan dalam garis lurus atau derajat kedua atau ketiga ke samping, pasangan atau mantan pasangan (suami-istri), atau orang-orang lain yang karena penuntutan pidana terhadapnya, atas dasar jabatan (*ambt*) atau pekerjaan-profesi (*beroep*), dapat (demi hukum) menolak memberi kesaksian.

**O.R.O.** Pasal 146. Ketentuan Pasal 144 dan 145 tidak berlaku terhadap mereka yang sebagai akibat pelaporan akan memunculkan risiko penuntutan pidana bagi dirinya sendiri, salah satu anggota keluarga sedarahnya atau saudara karena perkawinan dalam garis lurus atau derajat kedua atau ketiga ke samping, pasangan atau mantan pasangan (suami-istri), atau orang-orang lain yang karena penuntutan pidana terhadapnya, atas dasar jabatan (*ambt*) atau pekerjaan-profesi (*beroep*), dapat (demi hukum) menolak memberi kesaksian.

#### ***Memorie van Toelichting***

Menurut ketentuan Pasal 146 pelaporan tidak (lagi) diwajibkan bilamana ia (orang yang akan melapor) justru karena itu akan menghadapi risiko tuntutan pidana, atau memunculkan risiko demikian bagi keluarga terdekatnya atau pihak-pihak lain yang dalam proses pidana terhadap mereka ini, ia memiliki hak untuk menolak memberi kesaksian. Alasan pertimbangan (*ratio legis*) dari ketentuan ini adalah bahwa pembuat undang-undang tidak hendak meletakkan kewajiban melaporkan (akan diperbuatnya tindak pidana) pada mereka yang dapat diajukan sebagai saksi yang disumpah dalam proses pemeriksaan terhadap pihak yang bersalah (terdakwa). Siapa saja

---

<sup>167</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 166 KUHP Indonesia.

yang atas dasar jabatan atau pekerjaan berhak untuk menolak memberi kesaksian disebut dalam KUHAP.<sup>168</sup>

Ketentuan ini seharusnya juga berlaku terhadap Pasal 145 [136] sebagaimana juga diberlakukan terhadap Pasal 144 [135]. Betul bahwa pelaporan yang dilakukan dalam konteks Pasal 145 galibnya tidak akan berujung pada penjatuhan hukuman, namun nama baik pihak yang bersalah bagaimanapun juga akan tercoreng. Itu pula sebabnya tidak dapat diingkari adanya kemungkinan bahwa tatkala laporan disampaikan, kejahatan atau percobaan yang dapat dipidana telah diperbuat dan karena itu pula sudah ada alasan untuk memulai proses penuntutan pidana.

[Periksa Laporan dari *Tweede Kamer* perihal Pasal 396 O.R.O., setelah pembahasan Pasal 358]

#### **Catatan-Komentar Prof. M.de Vries.**

*zijdlinie*. (garis ke samping). Harus dibaca: *zijlinie*. Periksa untuk Pasal 73 [64, di bagian I, hal. 497]. Di antara kata *zich* dan *uit hoofde* harus disisipkan tanda baca komma.

**G.O.** Pasal 137 = Pasal 137 KUHP

---

#### **Pasal 138<sup>169</sup>**

Seorang yang masuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruang tertutup atau pekarangan yang dipergunakan seorang lain, atau berada di situ secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) (dan) tidak seketika keluar-meninggalkan tempat itu ketika diperintahkan oleh yang berhak atau karena adanya pihak yang berhak (*vanwege den rechthebbende*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Seorang yang masuk dengan paksa (*braak*) atau memanjat (*inklimming*), menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, atau tanpa sepengetahuan (*voorkennis*) dari pihak yang berhak dan bukan karena kekhilafan memasuki (berada di tempat-tempat di atas), serta ditemukan berada di tempat-tempat tersebut di waktu yang dicadangkan bagi istirahat malam, dianggap memaksa masuk (*wordt geacht te zijn binnengedrongen*).

Apabila ia (menerobos) dengan mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan penjara selama-lamanya 1 tahun.

Hukuman yang diancamkan dalam ayat ke-1 dan ke-3 dapat diperberat dengan satu pertiga, apabila dua atau lebih orang bersama-sama melakukan kejahatan tersebut.

#### **Pasal 139<sup>170</sup>**

Seorang memaksa masuk ke dalam atau berada di dalam ruang yang difungsikan sebagai tempat pemberian layanan umum (*openbare dienst bestemd lokaal*) atau berada di situ secara melawan hukum (*wederrechtelijk*), (dan) tidak seketika meninggalkan tempat itu ketika diminta-diperintahkan oleh pejabat yang berwenang (*bevoegde ambtenaar*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Seorang yang masuk dengan paksa (*braak*) atau memanjat (*inklimming*), menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, tanpa sepengetahuan (*voorkennis*) dari pejabat yang

---

<sup>168</sup> Periksa Pasal 189 Stafv. (KUHP). Istilah yang digunakan dalam Pasal 146 mengecualikan rumusan tidak jelas-kabur: *aanbrenger wier aangiften door de wet met geld beloond worden* (pelapor-informan yang laporannya diupah dengan uang; Pasal 188 No. 4 Stafv.) dan itu atas dasar alasan-pertimbangan yang sama dengan apa yang justru oleh perancang KUHAP tidak hendak diungkap (periksa mem.van toel. ad. art. 23, tit.VII, ontw. Stafv. 1863).

<sup>169</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 167 KUHP Indonesia.

<sup>170</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 168 KUHP Indonesia.

berwenang dan bukan karena kekhilafan memasuki (tempat-tempat di atas), serta ditemukan berada di tempat-tempat tersebut di waktu yang dicadangkan bagi istirahat malam, dianggap memaksa masuk (*wordt geacht te zijn binnengedrongen*).

Apabila ia (menerobos) dengan mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana atau alat-alat yang cocok untuk memunculkan ketakutan, diancam dengan penjara selama-lamanya 1 tahun.

Hukuman yang diancamkan dalam ayat ke-1 dan ke-3 dapat diperberat dengan satu pertiga, apabila dua atau lebih orang bersama-sama melakukan kejahatan tersebut.

**O.R.O.** Pasal 147. Seorang yang masuk secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) ke dalam atau secara melawan hukum berada di dalam rumah kediaman, ruang tertutup atau pekarangan yang dipergunakan seorang lain, (dan) tidak seketika keluar-meninggalkan tempat itu ketika diminta-diperintahkan oleh yang berhak atau karena adanya pihak yang berhak (*vanwege den rechthebbende*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 150 guilders.

Seorang yang masuk dengan paksa (*braak*) atau memanjat (*inklimming*), menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, tanpa sepengetahuan (*voorkennis*) dari pejabat yang berwenang dan bukan karena kekhilafan memasuki (tempat-tempat di atas), serta ditemukan berada di tempat-tempat tersebut di waktu yang dicadangkan bagi istirahat malam, dianggap memaksa masuk (*wordt geacht te zijn binnengedrongen*).

Apabila ia (menerobos) dengan mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana atau alat-alat yang cocok untuk memunculkan ketakutan, diancam dengan penjara selama-lamanya 1 tahun.

Hukuman yang diancamkan dalam ayat ke-1 dan ke-3 dapat diperberat dengan satu pertiga, apabila dua atau lebih orang bersama-sama melakukan kejahatan tersebut.

**O.R.O.** Pasal 148. Seorang yang masuk secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) ke dalam atau secara melawan hukum berada di dalam ruang yang difungsikan sebagai tempat pemberian layanan umum (*openbaren dienst bestemd lokaal*), (dan) tidak seketika keluar-meninggalkan tempat itu ketika diminta-diperintahkan oleh pejabat yang berwenang (*bevoegde ambtenaar*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 150 guilders.

Seorang yang masuk dengan paksa (*braak*) atau memanjat (*inklimming*), menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, tanpa sepengetahuan (*voorkennis*) dari pejabat yang berwenang dan bukan karena kekhilafan memasuki (tempat-tempat di atas), serta ditemukan berada di tempat-tempat tersebut di waktu yang dicadangkan bagi istirahat malam, dianggap memaksa masuk (*wordt geacht te zijn binnengedrongen*).

Apabila ia (menerobos) dengan mengucapkan ancaman atau menggunakan sarana atau alat-alat yang cocok untuk memunculkan ketakutan, ia (pelaku) akan dihukum dengan penjara selama-lamanya 1 tahun.

Hukuman yang diancamkan dalam ayat ke-1 dan ke-3 dapat diperberat dengan satu pertiga, apabila dua atau lebih orang bersama-sama melakukan kejahatan tersebut.

## **Memorie van Toelichting**

### III. *Pelanggaran (schending-violation of) ketentraman rumah, dan ketenangan di ruang-ruang yang diperuntukan bagi pemberian layanan umum (Pasal 147; 148)*

Pasal 147 mengisi kekosongan, sebagaimana telah dilakukan di Belgia melalui Pasal 439-442 C.P.B, yang ditemukan dalam *Code Pénal*. C.P. tersebut hanya mengancam pidana terhadap perbuatan memasuki atau berada di rumah kediaman seorang lain secara melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 184).

Tindak pidana itu berwujud dalam perbuatan memasuki atau berada (*begeven of bevinden*) secara melawan hukum di rumah kediaman seorang lain, bertentangan dengan kehendak tegas yang disampaikan pihak yang berhak. Di dalam atau melalui Pasal 153 Konstitusi sudah dikaitkan sanksi yang memadai.<sup>171</sup>

Kata atau konsep *wederrechtelijk* (melawan hukum) sudah mencakup semua yang di dalam Pasal 439 dirujuk dengan uraian yang lebih panjang lebar: *without (any legitimate) order from the authorized person and except in the cases where the law allows the authorities to enter the domicile of individuals against their will*<sup>172</sup>. Dalam penggunaan atau penafsiran konsep *wederrechtelijk* (melawan hukum), hakim harus merujuk pada konstitusi, kitab undang-undang hukum acara perdata dan pidana dan perundang-undangan khusus lainnya.

*Bij een ander in gebruik* (dipergunakan seorang lain). Juga pemilik dari ruang atau tempat-ruang tertutup atau pekarang yang disewakan olehnya dapat terkena pidana apabila ia memasuki atau berada dirumah, ruang tertutup atau pekarangan yang disewakannya, di luar atau bertentangan dengan kehendak penyewa, yakni ketika penyewa atau penghuni lainnya dari tempat yang disewakan atau seorang lain atas namanya sudah memerintahkan pemilik tersebut meninggalkan atau keluar dari tempat itu.

Bilamana ayat pertama dari pasal itu sudah cukup bagi terjadinya pelanggaran ketentraman rumah kediaman (*huisvrede*) di siang hari, ketentuan lebih luas diperlukan dalam hal pelanggaran tersebut terjadi di malam hari. Di malam hari, lagipula, keamanan penghuni mendapat ancaman lebih besar, dan ia membutuhkan usaha lebih keras untuk melindungi dirinya dari tamu-tamu tidak diundang. Maka atas dasar pertimbangan itu, setiap orang yang di malam hari (Pasal 96 [di dalam G.O. dihapuskan]) ditemukan berada di rumah kediaman seorang lain, terkecuali orang tersebut berada di dalamnya karena kekhilafan, akan dianggap telah menerobos masuk, dan bilamana keberadaannya itu ternyata terjadi secara melawan hukum, orang tersebut akan dihukum atas dasar ayat pertama. Di sini secara khusus yang disasar adalah orang-orang yang dengan maksud jahat (*misdadig doel*), diam-diam menyelinap masuk, dan seketika pergi bila mereka ketahuan. Perluasan demikian kiranya hanya diperlukan berkenaan dengan rumah kediaman-hunian (*bewoond verblijf*); seorang yang tanpa izin berada-ditemukan berada di gudang-ruang penyimpanan, halaman atau tempat penyimpanan jerami kering (kosong-tidak dihuni), tidur di sana dan seketika diperingati untuk pergi segera meninggalkan tempat itu, tidak terkena pidana.

Mereka yang menyelinap masuk di malam hari dipersamakan dengan mereka yang menggunakan alat-sarana yang disebut dalam ayat ke-2 (sarana atau alat yang sama yang dalam pencurian dikualifikasikan sebagai unsur-unsur yang memberatkan) untuk memasuki rumah kediaman, ruang tertutup (*besloten lokaal*) atau pekarangan. Dapat diandaikan bahwa seorang yang dengan cara biasa mengunjungi tempat-tempat tersebut di siang hari, melakukan perbuatan itu (masuk-memasuki) tidak di luar kehendak penghuni, - pengandaian yang seketika hilang-tidak lagi

---

<sup>171</sup> Bdgkan. De Bosch Kemper, staatsregt, 2de druk, bl. 112.

<sup>172</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Cetak miring aslinya tertulis dalam Bahasa Perancis.

berlaku seketika pengunjung-tamu tersebut lalai memenuhi perintah-permintaan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut – maka serupa dengan itu pengandaian ini-pun berlaku terhadap mereka yang menggunakan salah satu cara yang tidak diperkenankan (terlarang) sebagaimana disebut dalam Pasal tersebut ataupun terhadap mereka yang menyelinap masuk di malam hari.

Bilamana perbuatan menerobos masuk (*binnendringen*) itu dilakukan dengan atau dibarengi dengan ancaman atau penggunaan cara-sarana yang membuat takut, maka ancaman bahaya dari perbuatan itu juga meningkat dan sekaligus dengan itu membenarkan diperberatnya ancaman pidana terhadap perbuatan ini. Tercakup ke dalam pengertian: *middelen geschikt om vrees aan te jagen* (sarana-cara yang cocok untuk menimbulkan rasa takut) adalah – tidak terbatas pada – senjata. Penyebutan kata tersebut justru dengan sengaja dihindari. Lagipula istilah atau kata senjata dapat dimaknai terlalu luas dan secara faktual harus dimaknai dalam konteks situasi-kondisi faktual penggunaannya. Benda yang sama dapat dipandang, tergantung situasi-kondisi atau peristiwa tertentu, sebagai senjata ataupun bukan, tergantung pada orang dan cara bagaimana benda itu digunakan. Terbayangkan di sini, misalnya, tongkat, batu, sekop, jarum, peniti dll. Beranjak dari pengamatan ini, disimpulkan bahwa istilah senjata dalam dirinya sendiri tidak memadai, dan tidak dapat dan mungkin dienumerasikan semua benda yang tepat atau cocok untuk semua situasi-peristiwa.<sup>173</sup>

Lagipula di sini istilah senjata (*wapenen*) tidak akan memadai. Mengapa pula tersedianya senjata atau menggunakan senjata harus dipandang sebagai situasi-kondisi yang memberatkan? Alasannya adalah karena hal itu dipandang sebagai sarana untuk mengintimidasi (ancam). Kendati begitu, kita tidak dapat mengabaikan kemungkinan ada atau digunakannya cara atau sarana intimidasi lainnya yang lebih serius (mengancam-menakutkan). Seorang yang menggunakan penyamaran atau berpakaian hitam-hitam kiranya akan tampak lebih menakutkan ketimbang mereka yang membawa senjata. Itu sebabnya di sini, juga ditempat-tempat lain di dalam draft,<sup>174</sup> dasar-alasan untuk memperberat hukuman dituliskan di dalam undang-undang dan secara umum digunakan istilah: *middelen geschikt om vrees aan te jagen* (cara-sarana yang cocok untuk menimbulkan rasa takut).

Terhadap kejahatan dari Pasal 147 tidak akan dilakukan penuntutan terkecuali atas dasar aduan-laporan dari pihak yang menjadi sasaran-target perbuatan itu. Kiranya dapat terjadi justru tidak dikehendaki adanya penuntutan pidana terhadap mereka yang tinggal menetap di rumahnya dan tuan rumah justru menghendaki keberadaan orang ini tetap dirahasiakan.

Pasal 148 merumuskan suatu kejahatan, sekalipun dilakukan dengan cara-bentuk yang sama seperti pelanggaran ketentruman rumah (*huisvrede*), namun tetap dapat dibedakan darinya. Memasuki (menerobos masuk) secara melawan hukum atau berada di ruang-tempat publik (*openbaar gebouw*) tidak menimbulkan kerugian khusus pada orang-orang lain. Kebebasan dari tiap orang di rumah (tinggal)-nya sendiri tidak terganggu karenanya. Selanjutnya untuk kejahatan ini tidak disyaratkan adanya pengaduan-laporan terlebih dahulu.

Rekomendasi <i>Raad van State</i>	Laporan Pada Raja
<i>Storing van den huisvrede</i> (gangguan terhadap ketentruman rumah). Penggunaan frasa <i>wederregtelijk aldaar vertoevende</i> (secara melawan hukum berada di dalam rumah), dalam	<i>Wederregtelijk aldaar vertoevende</i> (berada di sana-di tempat secara melawan hukum), yaitu <i>zonder regt</i> (tanpa hak) atau <i>zonder daartoe geregtigd te zijn</i> (tanpa punya hak-alasan sah)

<sup>173</sup> Rumusan dalam Pasal 135 C.P.B.: we have other objects .. which we will have seized to kill .. even if we did not use them, menegaskan pengamatan di atas. [Bdgkan. Undang-Undang 9 Mei 1890 (*Stbl.* No. 81) berkenaan dengan larangan membawa senjata].

<sup>174</sup> Bdgkan. Pasal 148, 151 [139, 433], 152.

<p>kalimat pertama Pasal 147 kurang tepat. Adalah lebih baik menggunakan: <i>zonder een bepaald regt</i> (tanpa adanya hak tertentu untuk itu). Ketentuan ini seharusnya juga mencakup peristiwa di mana pada mulanya orang yang berada di dalam rumah tidak melakukannya secara melawan hukum. Sifat melawan hukum baru muncul belakangan. Di dalam § 132 KUHP Jerman ihwal ini diatur dengan lebih baik.</p>	<p>untuk itu), sebagaimana dikehendari <i>Raad van State</i>, kiranya justru akan membuat kabur-tidak jelas Pasal ini. Apa tepatnya yang dimaksud dengan <i>een bepaald regt</i> (hak tertentu), yaitu jika diperbandingkan dengan <i>een regt</i> (satu hak)? Lagipula maksud-tujuan justru tidak akan terungkap jelas, satu dan lain, karena seorang bisa saja tanpa seketika melawan hukum berada di tempat orang lain, sedangkan orang tersebut tidak memiliki hak tertentu (<i>een bepaald regt</i>) untuk berada di tempat tersebut.</p> <p>§ 123 KUHP Jerman tidak memuat elemen atau unsur-unsur yang lebih baik untuk dapat dijadikan rujukan bagi redaksi-rumusan yang lebih baik.</p>
--	--

### Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah

Pasal 147. *De woning of het besloten lokaal of erf* (rumah kediaman atau ruang tertutup atau pekarangan-halaman). Dari Mv.T kita dapat simpulkan bahwa dimaksud dengan rumah kediaman-rumah tinggal (*woning*) adalah tempat yang dihuni-didiami (*bewoond verblijf*). Sedemikian sehingga frasa: *bij een ander in gebruik* (digunakan oleh seorang lain) memiliki makna yang sama dengan frasa: *habités par autrui* (*inhabited by others*) dari Pasal 439 *Code Pénal Belge* yang di sini dijadikan rujukan. Minoritas dalam *Commissie* berpandangan bahwa pembatasan itu sudah tepat-benar dan tidak menghendaki adanya perluasan dalam wujud menerobos masuk bangunan yang sedianya dimaksudkan sebagai hunian, namun secara faktual belum /tidak digunakan, misalnya rumah tinggal berperabot lengkap yang di musim panas ditinggalkan pemilik-penghuninya (untuk berlibur), gudang penyimpanan (*pakhuizen*) dan bangunan-bangunan sejenis lainnya.

Dasar hukum dari kejahatan yang dirumuskan di sini adalah adanya ancaman bahaya bagi penghuni (mereka yang tinggal menetap), ancaman mana sudah ditimbulkan oleh kehadiran seorang secara melawan hukum di rumah tinggal-hunian tersebut, termasuk ketakutan-kecemasan yang ditimbulkan. Maksud-tujuan Pemerintah, kendati demikian, tidak terumuskan dengan baik di dalam rancangan yang diajukan. Keraguan dapat muncul berkenaan dengan cakupan pengertian frasa: *bij een ander in gebruikt* (dipergunakan seorang lain), karena adanya pemahaman bahwa frasa: *besloten lokaal of erf* (ruang tertutup atau pekarangan) justru dilawankan dengan *woning* (rumah-tempat tinggal). Keraguan ini muncul semakin keras dengan dihilangkannya kata-kata: *besloten lokaal of erf* setelah kata: *eens anders woning* (tempat tinggal orang lainnya) di alinea kedua. Mv.T dengan jelas mengartikan *woning* (rumah; kediaman) sebagai *bewoond verblijf* (tempat tinggal; rumah yang faktual ditempati) yang dibedakan dari *localen of erven* (ruangan atau pekarangan-halaman) yang tampaknya mencakup pula *onbewoonde schuren of tuinen* (ruang-penyimpanan-gudang yang tidak ditinggali ataupun taman). Kiranya akan lebih baik bilamana di dalam rancangan Pemerintah yang ditujukan untuk melindungi ketentraman rumah (*huisvrede*) dengan mengancamkan pelanggaran terhadapnya dengan pidana, untuk keduanya dibaca: *de woning of het daartoe behoorende besloten lokaal of erf* (rumah tinggal atau ruang tertutup atau pekarangan yang menjadi bagian darinya). Bahwa dengan itu juga dipandang sebagai tindak pidana perbuatan tidur tanpa izin yang empunya di gudang penyimpanan lahan pertanian (tempat penyimpanan jerami) dan pada pemberitahuan-teguran pertama segera meninggalkan tempat itu kiranya di dalam praktik tidak akan memunculkan keberatan.

*Commissie* sebaliknya berpandangan bahwa apa yang harus diperhatikan dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana bukanlah terutama memunculkan ancaman bahaya melainkan pelanggaran hak dari orang lain untuk menikmati penguasaan-pemilikan tanpa gangguan atas ruang-ruang tertutup atau pekarangan-halaman. Pelanggaran mana di dalam Pasal 123 KUHP Jerman<sup>175</sup> dengan tepat disebut sebagai *befriedetes Besitzthum (peaceful propertiorship-eng)*. Alasan atau dasar hukumnya bukanlah ancaman bahaya atau kecemasan-ketakutan penghuni melainkan terutama pelanggaran hak orang lain; berada di suatu tempat padahal orang tersebut tidak memiliki hak untuk berada di tempat tersebut. Ini sudah ternyata dari penyetaraan peristiwa-perbuatan dalam ketentuan ini dengan aturan dalam Pasal 148. Dalam sistem yang dibangun, redaksi ketentuan itu dapat dipertahankan; kata-kata *bij een ander in gebruik* (dipergunakan orang lain) kiranya memiliki makna berbeda dari *door een ander bewoond* (ditempati-dihuni orang lain), namun sebaliknya dapat dipahami dalam konteks *waarover een ander de beschikking heeft* (terhadap mana seorang lain memiliki-mempunya kuasa atasnya).

Sekalipun minoritas (dalam *Commissie*) mendesak dibuatnya definisi (otentik; dalam perundang-undangan) dari istilah *besloten locaal* (ruang tertutup), karena ihwalnya di sini menyangkut unsur konstitutif dari kejahatan tersebut dan selanjutnya yurispudensi perihal pengertian kata *enclos* di dalam Pasal 391 *Code Pénal* justru mengesankan dibutuhkannya pendekatan berbeda, *Commissie* justru beranggapan perumusan definisi tidak diperlukan. Tiada definisi apapun yang dapat menjawab secara memuaskan keberatan-keberatan praktikal yang muncul; keberagaman yang muncul dalam kasus-kasus konkrit kiranya tidak boleh dijadikan alasan untuk memaksakan pendefinisian lebih lanjut suatu pengertian yang sudah jelas dengan sendirinya.

*Alinea 2 dan 3.* Minoritas dalam *Commissie* beranggapan bahwa pidana yang diancamkan terlalu ringan, atas dasar pertimbangan ke dalam lingkup ketentuan ini dapat dicakupkan banyak peristiwa atau perbuatan yang terhadapnya yurisprudensi yang ada berupaya keras mengkualifikasikannya sebagai pencurian yang dilakukan dengan situasi-kondisi yang memberatkan.

Kiranya akan sulit bahkan tidak mungkin membuktikan adanya percobaan untuk pencurian, yakni bilamana penjahat yang menerobos masuk ketahuan sebelum ia mewujudkan niatnya itu dalam permulaan pelaksanaan. Kendati begitu, adalah untuk kepentingan masyarakat umum untuk dapat menjatuhkan pidana pada pelaku kejahatan yang digambarkan di atas, untuk mana ia untuk sebagian turut bersalah melakukan setidak-tidaknya perbuatan menerobos masuk. Di dalam *Code Pénal Belge* (Belgia; Pasal 439-442)<sup>176</sup> bahkan diancamkan pidana yang lebih berat.

---

<sup>175</sup> Anyone who illegally intrudes into the apartment, business premises or private property of another or into closed rooms which are intended for public service, or who, if he lingers in them without authorization, does not leave at the request of the authorized person, will be punished for trespassing with imprisonment for up to three months or with a fine of up to three hundred mark.

Persecution only occurs upon request.

If the act was committed by a person wielding weapons or done-committed by several people together, a prison sentence of one week up to one year may be applicable.

<sup>176</sup> Art. 439: Will be punished with imprisonment from fifteen days to two years and a fine of twenty-six francs to three hundred francs, whomever, without order from the authority and except in cases where the law allows entry into the home of individuals against their will, enters into a house, apartment, room or accommodation inhabited by others, and their dependencies, either with the help of threats or violence, or by means of break-in, escalation or false keys.

Art. 440: The imprisonment will be from six months to five years and the fine of one hundred francs to five hundred francs, if the act has been committed, either with the use of false orders given by the public authority, or using false/fake costumes, or with the use of or under the name of one of public agents, or with under three circumstances below:

if the fact was carried out at night.

if it was performed by two or more people.

if the culprits or one of them carried weapons.

Kendati demikian, *Commissie* tampaknya tidak sependapat. Argumen mendukung diperberatnya ancaman pidana bagi perbuatan yang digambarkan di sini, ditujukan untuk secara tidak langsung dapat menerapkan pidana terhadap kejahatan lain, bahkan juga bilamana bukti terjadinya kejahatan itu tidak diperoleh. Ketentuan-ketentuan seperti ini, akan tetapi bertentangan-melanggar prinsip pertama dari hukum pidana. Hanya apabila bukti dari percobaan pencurian atau kejahatan lebih berat lainnya dapat disampaikan ke hadapan hakim pidana, maka terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang lebih berat itu layak dijatuhkan pidana yang setara. Dalam hal bukti demikian tidak dapat diberikan, maka tiada pilihan lain terkecuali menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, yaitu pelanggaran-gangguan atas ketentraman rumah. *Commissie* kendati demikian menganggap situasi-kondisi berbeda-beda yang disebutkan dalam Alinea kedua cukup serius-berat sedemikian sehingga pantas-layak disetarakan dengan apa yang disebut dalam Alinea ketiga. Maka itu, *Commissie* mempertimbangkan untuk menyatukan-mengintegrasikan Alinea kedua maupun ketiga.

*Alin. 5.* Alinea ini, menurut pertimbangan-penilaian dari mayoritas *Commissie*, sepatutnya dihapuskan. Dalam salah satu bagian (faksi) dari mayoritas diajukan keberatan teoretis bahwa penuntutan atas dasar aduan tidak pada tempatnya disyaratkan bagi kejahatan terhadap ketertiban umum; sebahagian lainnya mengajukan keberatan praktikal bahwa dalam hanyak kejadian pengenaan penahanan sementara atas dasar peristiwa yang dilingkupi ketentuan ini sepatutnya disarankan dan lagipula jangka waktu daluarsa (*verjaringsstermijn*) untuk delik-delik aduan dipandang terlalu singkat.

Pasal 148. Dipersamakan dengan pelanggaran atau gangguan atas ketentraman rumah (*huisvrede*) perbuatan memasuki secara melawan hukum atau berada di bangunan terbuka (untuk umum; *openbaar gebouw*). Bilamana (syarat adanya) aduan-laporan untuk mengajukan penuntutan atas dasar perbuatan yang diatur dalam Pasal 147 gugur-dicabut, maka tiada lagi alasan untuk memisahkan kedua Pasal ini. *Commissie* sebab itu sebagai bahan pertimbangan mengajukan usul agar ketentuan itu dibaca sebagai berikut: Seorang yang menerobos masuk secara melawan hukum (*wederregtelijk binnendringt*) ke dalam rumah (tinggal), ruang tertutup atau pekarangan yang dipergunakan seorang lain atau ruang yang dicadangkan-diperuntukkan bagi pelayanan umum (*voor de openbare dienst bestemde locale*), atau ketika berada di tempat-tempat itu secara melawan hukum dan diperintahkan-diminta untuk pergi oleh atau demi orang yang berwenang (*bevoegden persoon*) tidak seketika melakukannya, (maka orang tersebut) dihukum penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 150 guilders.

Seorang yang mendapatkan jalan masuk dengan pembongkaran (*braak*), memanjat (*inklimming*), menggali (terowongan; *ondergraving*), penggunaan kunci palsu atau peralatan lain yang tidak dimaksudkan untuk itu, untuk membuka (jalan masuk; pintu suatu) rumah tinggal (*woning*), ruang atau pekarangan, perintah palsu atau seragam palsu atau ketika masuk secara melawan hukum ditemukan di malam hari ditempat-tempat itu, atau seorang yang menggunakan ancaman atau sarana yang cocok untuk mengancam-menakut-nakuti, dihukum dengan penjara selama-lamanya 1 tahun.

---

The culprits may, on the other hand, be condemned to the ban, in accordance with art. 33, and places, for at least five years and at most ten years, under the special surveillance of the police.

Art. 441. The attempted offense provided for by the preceding article will be punished by imprisonment from one month to one year and a fine of fifty francs to three hundred francs.

Art. 442. Will be punished by imprisonment from fifteen days to two years and a fine of twenty-six francs to three hundred francs, whomever enters, without the consent of the owner or the tenant, in the places, designated to the art. 439, and to be found there at night.



Pidana yang diancamkan di kedua alinea (ayat) di atas dapat diperberat dengan satu per tiga, apabila kejahatan itu dilakukan oleh dua atau lebih orang bersama-sama.

Berdasarkan rumusan ini dan tatanan yang dibuat juga dibereskan satu persoalan yang dimunculkan rancangan Pasal 148. Apakah tidak, demikian ditanyakan, untuk ruang yang diperuntukkan bagi layanan umum, dicakupkan atau disetarakan dengannya bangunan terbuka untuk umum lainnya, seperti gereja? Alasan pertimbangan untuk keduanya semestinya sama; kendati begitu bahwa istilah ruang terbuka yang diperuntukan bagi layanan umum (*voor de openbare dienst bestemde locale*) tidak mencakup ruang atau bangunan-bangunan seperti itu kiranya harus disimpulkan dari kata: pejabat yang berwenang (*bevoegde ambtenaar*) di dalam Alinea pertama. Di dalam tatanan yang dibayangkan *Commissie*, bangunan tersebut dicakupkan-digolongkan ke dalam ruang-ruang lain tertutup yang dipergunakan orang-orang lain (*besloten locale, bij anderen in gebruik*).

Frasa, bukan karena kesesatan atau kekeliruan (*anders dan ten gevolge van vergissing*), harus digantikan oleh kata melawan hukum. Alasannya karena di dalam rumusan yang diajukan *Commissie*, kata *wederrechtelijk* dari Alinea pertama tidak lagi berlaku atau dapat diterapkan terhadap perbuatan yang disebut dalam Alinea kedua. Sebaliknya, justru karena itu di dalam redaksi dari rancangan, penyisipan kata itu dipandang tidak diperlukan. Karena menerobos masuk secara melawan hukum (*wederregtelijk binnendringen*) hanya di dalam Alinea atau ayat pertama dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan di dalam ayat ke-dua hanya merupakan penjelasan-keterangan tambahan bagi istilah *binnendringt* (menerobos), yang untuk keseluruhannya sudah dikuasai-dijiwai oleh pengertian melawan hukum (*wederregtelijk*).

Di dalam tatanan yang diajukan oleh minoritas dalam *Commissie*, gereja juga hendak dicakupkan ke dalam lingkup pengertian bangunan terbuka untuk umum (*openbare gebouwen*). Di dalam tatanan ini, kendati begitu, karena fakta-peristiwa yang dilingkupi Pasal 148 bukanlah pelanggaran ketentraman rumah (*huisvrede*), bahkan berbeda jauh darinya, bahkan juga bila syarat adanya aduan dalam Pasal 147 dihapuskan, maka penggabungan kedua Pasal itu (147 dan 148) samasekali tidak disarankan.

Pasal 147 dan 148. Pandangan-pendapat dari mayoritas sudah tepat; rumah tinggal-hunian (*woning*) tidak perlu ada dalam keadaan sedang dihuni (*bewoond*). Lagipula, bagaimana kemudian kita dapat menyebut dalam satu nafas: rumah tinggal (*woning*), ruang tertutup (*besloten lokaal*) dan pekarangan-halaman (*erf*)?

Tidak dapat disangkal, namun demikian, penggunaan istilah dengan pengertian terbatas di dalam ayat (2), termasuk penjelasan yang diberikan dapat dengan mudah memunculkan salah tafsir. Pembatasan tersebut sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mengecualikan semua tempat hunian kosong, namun ditujukan hanya untuk gudang penyimpanan (*schuur*), taman-kebun (*tuin*), gudang-tempat penyimpanan jerami (*hooiberg*) dstnya, dan bilamana disebutkan istilah penghuni (*bewoner*), hal ini dilakukan, sebagaimana disebut dalam penjelasan, dengan memperhatikan *id quod plerumque fit* (*the most probable outcome from an act, fact, event, or cause*).

Sementara itu, Menteri tidak punya keberatan untuk menghapus pembatasan yang ditemukan dalam ayat (2) – pembatasan mana disebutkan di atas terbuka bagi salah tafsir. Sejalan dengan minoritas, ia berpandangan bahwa penghapusan itu tidak akan memunculkan masalah praktikal apapun. Selanjutnya ia percaya bahwa betul layak atau pantas untuk tidak membebaskan tanpa syarat seorang yang ditemukan di malam hari di taman-kebun dengan satu-satunya tujuan untuk tidur di sana, sekalipun mereka seketika ditegur meninggalkan tempat itu.

Demikian, maka rumusan ayat (2) diubah: *aldaar*, serupa dengan Pasal 148. Sekaligus redaksi-rumusannya (a) disederhanakan; bandingkan. Pasal 97 [89] dan 90 (baru); (b) dibersihkan dari pernyataan janggal bahwa mereka yang menginap akan dipandang sebagai orang yang menerobos masuk (*trespassing*); dengan menambahkan

frasa: *zonder voorkennis van den rechthebbende* (tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak), dihilangkan penamaan-penyebutan keliru dari mereka itu. Juga di dalam Pasal 148 ayat (2) diperlukan tambahan serupa, satu dan lain untuk menghindari pengkualifikasikan seorang yang dengan seizin pejabat, misalnya yang bermalam di kantor polisi, sebagai penerobos (*binnendringer*); (c) selanjutnya *nacht* (malam hari) digantikan dengan istilah *voor de nachtrust bestemde tijd* (waktu yang dicadangkan untuk istirahat malam-tidur). Dalam pandangan Menteri, istilah ini lebih masuk akal daripada pengertian yang diusulkan *Commissie* (ad Pasal 96 [lihat bagian I, hal. 541]) dimana *nacht* (malam) dianggap bermula dengan berakhirnya *maatschappelijk leven* (kehidupan masyarakat). Istilah *maatschappelijk leven* sangat tidak jelas. Lagipula di kota-kota besar kehidupan sosial tidak pernah berakhir dan di dalam masyarakat pedesaan di mana jarak satu rumah dengan lainnya juga berjauhan, kadang berhari-hari tidak teramati adanya kehidupan sosial atau pergerakan masyarakat.

Penyatuan-penggabungan ayat (2) dengan (3) dari Pasal 147/8 kiranya tidak mungkin; ayat ke-(2) lagipula, berbeda dari ayat ke-(3), tidak memuat situasi-kondisi yang memberatkan, namun memperluas-memberi tambahan keterangan pada kata *binnendringen* (menerobos masuk).

Juga tidak mungkin dilakukan penyatuan-penggabungan Pasal 147 dengan 148.

Seberapapun dekatnya, kejahatan yang dirumuskan di dalam kedua Pasal ini tetap berbeda. Di dalam Pasal 147 ihwalnya adalah pelanggaran ketentraman rumah. Di dalam Pasal 148, ruang tertutup (*lokaliteiten*) yang tidak dimaksud untuk ketenangan dan kedamaian (*rust en kalmte*) ada cukup banyak pria hadir d dalamnya sehingga dengan mudah penerobos dapat diusir keluar.

Dengan memperhatikan perbedaan ini, Menteri memperberat ancaman pidana dalam Pasal 147 ayat (1).

Gereja (*kerken*) juga tidak dikualifikasikan sebagai ruang tertutup yang diperuntukan untuk layanan umum (*voor den openbaaren dienst bestemde lokalen*). Namun, serupa dengan ruang-gedung pertunjukan musik (*concertzalen*), masuk ke dalam kategori ruang tertutup yang digunakan orang lain (*besloten lokalen bij een ander in gebruik*).

Dalam rapat pembahasan lisan (diskusi) *Commissie* mendesak Menteri untuk menghapus Alinea terakhir dari Pasal 147. *Commissie* menunjuk pada fakta bahwa Pasal ini harus mencakup-melingkupi banyak peristiwa dimana satu dan lain kejahatan juga dicegah, sedangkan tidak dikehendaki – dalam kejadian-peristiwa tersebut – pengajuan aduan justru mencegah penahanan sementara yang dilakukan atas dasar Pasal 39 KUHAP (*Wetboek van Strafvordering*). Juga ada keberatan lain. Penuntut umum menuntut seseorang karena percobaan pencurian melompat-menaiki pagar (*inklimming*). Dalam hal ini, penuntut umum, karena tiadanya aduan (tidak disyaratkan bagi penuntutan pencurian), harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berkenaan dengan zina (*overspel*), yang dirujuk Menteri, hal ini tidak dapat dinyatakan konklusif; lagipula seringkali hal itu tidak akan masuk dalam jangkauan Pasal 147. Seorang yang ditemukan berada di rumah kediaman seorang perempuan (bersuami) kiranya tidak mungkin berada di tempat itu tanpa sepengetahuan dari yang berhak; *in casu*, perempuan penghuni rumah.

Menteri, dengan mengakui kebenaran dari komentar terakhir, atas dasar alasan itu memutuskan mengabulkan permintaan *Commissie*.

[Periksa juga Laporan dan Jawaban Pemerintah perihal Pasal 458, di bagian akhir]

*Al. 2, een valsche order* (perintah palsu). Menurut hemat saya, gramatika dan kejelasan mensyaratkan: *van een valsche order*. Kiranya harus ternyata bahwa kata-kata ini tergantung pada *bezigen* (menggunakan). Sebagaimana tertulis sekarang, terkesan bahwa perintah palsu (*valsche order*) atau seragam palsu (*valsch kostuum*) adalah bagian dari peralatan (*werktuigen*), yang tidak diperuntukan untuk membuka rumah hunian dan seterusnya (*tot opening van de woning, enz*).

*Al. 4, bedreigde* (diancamkan). Harus dibaca: *bepaalde* (ditetapkan). Periksa untuk Pasal 10 [bagian I, hal. 214].

**G.O.** Pasal-Pasal 138 dan 139 = Pasal-Pasal 138 dan 139 KUHP

### **Pembahasan di Tweede Kamer**

(29 Oktober 1880.)

**Tuan Mackay:** Di sini kita baru berbicara tentang delik yang diperbuat di malam hari. Rapat-Sidang sepandangan dengan tatanan untuk tidak mendefinisikan lebih lanjut pengertian malam (*nacht*). Sekarang di dalam pasal ini dan pasal-pasal lainnya digunakan pengertian lain: waktu yang diperuntukkan untuk istirahat malam hari (*de tijd voor de nachtrust bested*). Kiranya merupakan maksud Pemerintah untuk selanjutnya menyerahkan pada hakim apa yang dipahami ke dalam lingkup pengertian waktu yang diperuntukkan untuk istirahat malam hari.

Dalam pandangan saya diperlukan petunjuk tambahan tentang ini, satu dan lain karena pada pengertian itu digantungkan pengambilan keputusan penting. Bahwa istirahat malam (*nachtrust*) tidak perlu secara faktual terjadi kiranya dapat disimpulkan dari kata-kata yang digunakan di dalam ketentuan pasal tersebut, dimana hanya disyaratkan bahwa saat untuk itu telah tiba. Namun kapan saat itu dianggap telah tiba? Apakah perlu diajukan pertanyaan kapan saat seperti itu dianggap tiba pada *gemeente* (pemerintah-kota setempat) dari locus delicti, atau secara khusus bila tindak pidana itu diperbuat di suatu rumah tinggal tertentu, apakah saat istirahat malam itu telah tiba saatnya di rumah tersebut? Lagipula ada rumah-rumah hunian yang dijaga lebih ketat di malam hari daripada di siang hari. Bilamana misalnya, kita menerobos masuk rumah-rumah kopi (tempat minum kopi) yang banyak dikunjungi, *societen* (perkumpulan) atau tempat-tempat berkumpul seperti itu setelah jam 10-11 malam, maka perbuatan itu tidak akan dapat dikatakan telah terjadi pada saat di rumah hunian (*woning*) tersebut telah tiba waktu yang diperuntukkan bagi istirahat malam. Karena di tempat-tempat seperti itu, justru di atas jam itu banyak kesibukan-kegiatan terjadi, sekalipun di tempat-tempat lain atau di seluruh kota waktu istirahat malam telah lama tiba.

**Tuan Modderman, Menteri Kehakiman:** Sekalipun tuan Mackay memuji keputusan untuk menyerahkan persoalan (bagaimana menafsirkan pengertian waktu yang diperuntukkan bagi istirahat di malam hari) pada pertimbangan hakim, ternyata ia tetap menuntut adanya jawaban atas pertanyaan apakah waktu untuk istirahat malam yang diperhitungkan adalah yang berlaku untuk seluruh wilayah, tetangga, kota (*gemeente*) atau hanya di *locus delicti*. Saya sendiri ingin menjawab pertanyaan ini dalam konteks kewenangan hakim. Maksud-tujuannya adalah dalam kasus-kasus konkrit, hakim diberi kebebasan sepenuhnya untuk memutus.

**Tuan Van de Werk:** ayat pertama menyatakan bahwa: seorang yang (menerobos masuk ke dalam) rumah hunian (*woning*) dan seterusnya secara melawan hukum dihukum dan seterusnya. Kiranya dapat dikatakan bahwa perbuatan menerobos masuk sudah dengan sendirinya diperbuat secara melawan hukum (*wederrechtelijk*). Pemerintah tampaknya punya pandangan berbeda. Bila tidak tentunya kata melawan hukum telah dihapuskan.

Bila di dalam alinea pertama dianggap perlu adanya kata secara melawan hukum, maka istilah-konsep ini perlu kembali disebut di dalam ayat kedua. Ayat kedua lagipula berbunyi: seorang

menerobos masuk dengan cara membuka jalan (*den toegang heeft verschaft*) dengan cara pembongkaran (*braak*) dan seterusnya.

Hanyalah mereka yang menerobos masuk secara melawan hukum dianggap bersalah melakukan kejahatan, karena perbuatan menerobos masuk saja (*binnendringen*) dalam dirinya sendiri tidak dipandang sebagai kejahatan.

Sekalipun keberatan di atas dianggap tidak beralasan, tetap dapat dikatakan terselip kesalahan dalam tambahan dari ayat kedua.

Kiranya tidak masuk akal untuk menyebut seorang yang berada dalam suatu rumah, jelas bukan rumahnya sendiri, dengan cara memanjat, sebagai penerobos, dan dengan mengingat caranya memasuki rumah, sekaligus menyebutnya sebagai penerobos yang melawan hukum dan sebab itu dapat dihukum.

**Tuan Modderman, Menteri Kehakiman:** Dalam pandangan saya keberatan kedua dari pembicara yang terhormat dapat saya bantah dengan cara mudah: merujuk pada kata-kata dari pasal tersebut. Pembicara yang terhormat memandang ayat kedua seolah memuat delik baru yang berdiri sendiri di samping tindak pidana dari ayat pertama. Ini pandangan yang jelas keliru. Ayat pertama mengancam dengan pidana perbuatan orang-orang yang menerobos masuk secara melawan hukum (*wederregtelijk binnendringt*). Ayat kedua memuat perluasan pengertian menerobos masuk (*binnendringen*). Namun kiranya juga menjadi jelas bahwa syarat yang ditetapkan dalam ayat pertama bagi dapat dipidananya perbuatan menerobos masuk tidak dikurangi atau tetap dipertahankan. Juga dalam konteks ayat kedua, tiada seorangpun dapat dikatakan terganggu terkecuali perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum.

[Bandingkan. Juga rapat-pembahasan perihal Pasal 370]

#### **Pembahasan di Eerste Kamer**

(2 Maret 1881.)

**Tuan Modderman, Menteri Kehakiman:** ... Akan tetapi, kedua pembicara menyampaikan (periksa pembahasan Pasal 432-434), tidak terjangkau satu peristiwa, yakni bahwa seseorang ... memilih tumpukan jerami miliknya sebagai tempat untuk istirahat malam (tidur). Namun dalam hal demikian saya menunjuk ... dengan penekanan pada Pasal 138. Mereka yang tanpa persetujuan terlebih dahulu, menggunakan tumpukan jerami sebagai tempat istirahat malam, akan terkena atau tercakup ke dalam ketentuan Pasal 138 ayat kedua jo. Ayat pertama (*erf; pekarangan*) dan akan dipandang melanggar ketentruman rumah (*huisvredebreek*)

---

#### **Pasal 140<sup>177</sup>**

Penyertaan dalam suatu perkumpulan (*vereeniging*) yang memiliki maksud-tujuan (*tot oogmerk heeft*) melakukan kejahatan, dihukum dengan penjara selama-lamanya 5 tahun.

Penyertaan atau turut serta dalam suatu perkumpulan yang dilarang menurut undang-undang (*bij de wet verboden*) dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Terhadap pendiri (*oprichters*) atau pengurus (*bestuurders*) pidana dapat diperberat dengan satu per tiga.

---

<sup>177</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 169 KUHP Indonesia.

**O.R.O.** Pasal 149. Penyertaan dalam suatu perkumpulan yang memiliki maksud-tujuan melakukan kejahatan yang dengan itu dilanggar-terganggu-diserang keselamatan orang atau kebendaan lain, dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 tahun.

Penyertaan atau turut serta dalam suatu perkumpulan yang dilarang menurut undang-undang dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Terhadap pendiri atau pengurus pidana dapat diperberat dengan satu per tiga.

### ***Memorie van Toelichting***

#### ***IV. Penyertaan dalam persatuan-perkumpulan terlarang (Pasal 149)***

Pasal 149 menggantikan Pasal 4 Undang-Undang 22 April 1855 (*Staatsblad* No. 32), dimana diancamkan pidana: penyertaan dalam perkumpulan terlarang, sepanjang perkumpulan tersebut tidak telah dibatasi atau dinyatakan terlarang oleh hukum pidana (*voorzoover die niet reeds door de strafwet is beteugeld*). Peraturan perundang-undangan tersebut juga memuat larangan umum terhadap (perbuatan) penyertaan dalam perkumpulan terlarang dan juga perujukan pada kasus-kasus khusus yang lebih berat sebagaimana ditemukan dalam KUHP. Pasal 149 dirancang masih dengan dasar pemikiran yang sama. Frasa; sepanjang tidak oleh hukum pidana diatur, terlepas dari *complot* (persatuan kehendak untuk berbuat jahat) dari Pasal 86, 87 dan 91 C.P., sejauh telah memiliki karakter atau ciri-ciri perkumpulan – sebagaimana dapat diperbandingkan dengan Pasal 103 dan 111 dari rancangan KUHP [96 dan 103] – di sini ditetapkan sebagai: *criminal association against people or property* (Pasal 265 C.P.). Konsep ini dengan lebih tepat diungkapkan sebagai: suatu perkumpulan yang punya maksud-tujuan melakukan kejahatan dengan mana terjadi atau dilanggar keselamatan terhadap orang dan kebendaan lain.

#### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Pasal 149. *ad. 1.* Sebagaimana berbunyi sekarang, dicemaskan, dapat timbul banyak masalah dalam praktik. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan kejahatan-kejahatan yang disebut dalam ketentuan itu? Apakah jawabannya harus kita temukan dari judul bab VII? Di sana disebutkan (kejahatan yang menimbulkan) bahaya terhadap keamanan umum (*algemeene veiligheid*) dari orang dan kebendaan, sedangkan di dalam pasal tersebut disebutkan ihwal pelanggaran-serangan (*aanranding*) yang punya pengertian lebih luas, dan secara khusus juga menyebut keamanan secara khusus dari orang dan kebendaan lain. Apakah di sini artinya ada banyak kejahatan lain yang dimaksud dan sejauh apakah cakupan pengertian pelanggaran atau serangan (*aanranding*)? Batasan tentang itu sulit ditentukan. *Commissie* tidak berkeberatan untuk menghapus frasa: dengan mana terjadi serangan atau pelanggaran terhadap keamanan orang-orang dan kebendaan. Manfaat pembatasan itu tidak tampak dan dengan penghapusannya sejumlah persoalan akan dituntaskan (dibereskan).

Permohonan *Commissie* telah dipenuhi.

**G.O.** Pasal 140 = Pasal 140 KUHP

---

### **Pasal 141<sup>178</sup>**

Mereka yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang (*personen of goederen*) dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun dan 6 bulan.

Pihak yang bersalah dihukum:

1°. Dengan penjara selama-lamanya 6 tahun, apabila ia dengan sengaja merusak benda-benda atau apabila kekerasan yang ia perbuat mengakibatkan luka-luka.

2°. Dengan penjara selama-lamanya 9 tahun, apabila kekerasan yang ia perbuat mengakibatkan luka berat.

3°. Dengan penjara selama-lamanya 12 tahun, apabila kekerasan yang ia perbuat mengakibatkan kematian.

Pasal 81 tidak berlaku (di sini).

**O.R.O.** Pasal 154. Mereka yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang (*personen of goederen*) dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun dan 6 bulan.

Pihak yang bersalah dihukum:

Dengan penjara selama-lamanya 6 tahun, apabila ia dengan sengaja merusak benda-benda atau apabila kekerasan yang ia perbuat mengakibatkan luka-luka.

Dengan penjara selama-lamanya 9 tahun, apabila kekerasan yang ia perbuat mengakibatkan luka berat.

Dengan penjara selama-lamanya 12 tahun, apabila kekerasan yang ia perbuat mengakibatkan kematian.

Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana (*niet strafbaar*).

### ***Memorie van Toelichting***

#### **VI. Kekerasan terbuka (openlijk geweld) (Pasal 154)**

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 154 bukan tempatnya, seperti juga dalam peraturan perundang-undangan Belgia dan Perancis<sup>179</sup>, berada di bawah bab perusakan barang (*beschadiging van goederen*). Alasannya karena perbuatan itu ditujukan atau menysasar pada kebendaan (*zaken*) maupun orang.

Terkait erat dengan kejahatan ini – di dalam kitab undang-undang Jerman disebut *Landsfriedenbruch (breach of peace)*<sup>180</sup> – adalah *wederspanningheid met veerenigde krachten (rebellion with combined forces; perlawanan-kerusuhan dilakukan bersama-sama)*.<sup>181</sup> Di sini dilakukan perlawanan-pemberontakan (*verzet*) terhadap ketertiban umum dan keselamatan orang dan harta benda-kepemilikan (*personen en eigendommen*), dan sebab itu terhadap kekuasaan umum (*openbaar gezag*).<sup>182</sup> Pasal-pasal 154 dan 196 sebab itu pun dirumuskan

<sup>178</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 170 KUHP Indonesia.

<sup>179</sup> Pasal 440 C.P., Pasal-Pasal 528, 528, C.P.B.

<sup>180</sup> § 125D.Wb.; Pasal 148 Saksen.

<sup>181</sup> Landfriedensbruch und Aufruhr grenzen oft nahe aneinander und gehen sogar leicht in einander über, (Violation of the peace and rioting are often very close to one another and even easily merge into one another, Berner, berkenaan dengan S. 449.

<sup>182</sup> Bdgkan.: *arrest van den hoogen raad* tertanggal 3 Oct. 1848 (Schooneveld, ad. Pasal 440, No. 5).

dengan cara serupa. Untuk kedua perbuatan ini, percobaan tidak dapat dipidana. Periksa penjelasan dari B.I ad. Pasal 56 [O.R.O.; periksa Bagian I, hal. 430-433].

Kekerasan terbuka<sup>183</sup> yang dilakukan terhadap orang atau kebendaan (*goederen*) adalah kejahatan yang di sini diancamkan dengan pidana. Tiada seorangpun dapat dipersalahkan melakukan kejahatan itu terkecuali hal itu benar dilakukan dengan kekerasan. Juga tidak dapat diterima, sebagaimana justru ditemukan dalam KUHP Jerman, mengancam dengan pidana setiap orang yang menjadi bagian dari satu kelompok, mereka semua yang turut serta dalam perbuatan *zamenrotting* (berkumpul-berkerumun) – satu kata yang karena kekaburannya harus kita hindari, sekalipun dalam kerumunan itu tidak dilakukan kekerasan apapun.

Satu pemberatan sanksi pidana khusus yang diterapkan terhadap pembuat onar, perusuh, mereka yang mendorong dilakukannya kekerasan terbuka (*Rädelsführer, chefs, instigateurs ou provocateurs*) kiranya tidak dianjurkan (untuk diikuti). Dalam satu perkumpulan yang terorganisir (seperti dalam hal Pasal 149 [140]) ada tanda-tanda khusus melalui mana pengurus dan pimpinan dapat dikenali. Kendati demikian, berkenaan dengan kerjasama faktual murni baik untuk melakukan kekerasan maupun perlawanan (ketidakpatuhan; *wederspannigheid*), maka 1°. pengertian *aanstokers* (orang yang menghasut) dan *aanvoorders* (pimpinan) kiranya terlalu tidak jelas; 2°. perancang utama (*hoofdaanlegger*) kerap kali tidak terjangkau oleh Pasal 154 dan 196, yakni bila ia tidak secara langsung melibatkan diri atau turut serta; dan juga tidak bilamana sarana-sarana yang disebutkan dalam Pasal 57 [47] No. 2 untuk memprovokasi perbuatan digunakan. Sepanjang terbukti-ternyata ada pembantuan (*medeplichtigheid*; Pasal 58 [48]) atau penghasutan (*opruijing*; Pasal 140 [131]), maka hakim dalam penetapan sanksi akan memperhatikan siapa-siapa yang teridentifikasi sebagai penggerak.

Dari pengaturan atau pilihan kata berkenaan dengan pemberatan pidana dalam hal perusakan barang (*goederenvernietiging*)<sup>184</sup> dan terjadinya luka-cedera badan, maka kiranya sangat jelas bahwa ancaman pidana yang lebih berat dibatasi hanya pada orang-orang yang secara langsung telah merusak suatu barang atau yang perbuatannya mengakibatkan luka fisik, luka berat atau matinya seorang lain. Kiranya tidak adil (*onbilyk*) memberlakukan pemberatan sanksi itu pada setiap orang yang turut serta dalam perbuatan kekerasan, dimana akibat-akibat buruk itu terjadi karena perbuatan yang dilakukan orang lain.

Rekomendasi Raad van State	Laporan Pada Raja
<p><i>Plegen van geweld in veereniging</i> (melakukan kejahatan dalam kelompok). Mv.T dari ketentuan ini menunjukkan bahwa melalui pasal ini hanya dapat dihukum kejahatan melakukan kekerasan terbuka yang tertuju pada orang dan benda-benda. Rancangan tidak menysasar mereka yang termasuk dalam satu kerumunan orang yang terlibat dalam suatu kerusuhan, ketika mereka tidak melakukan satupun tindakan kekerasan.</p>	<p>Bahkan juga setelah mempertimbangkan seksama pandangan yang melandasi kritik Raad terhadap rancangan ini, yang bertandatangan di bawah ini bersikukuh bahwa sejalan dengan argumen yang dituliskan dalam MvT., bahwa tidaklah perlu disamping kejahatan yang dirumuskan dalam pasal ini dan penyertaan (<i>deelneming</i>) dalam kerumunan (<i>zamenscholing</i>), sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana dalam Pasal 202 [186], juga menerima tindak pidana tersendiri dalam</p>

<sup>183</sup> Demikian Pasal 440 C.P. berbicara tentang force ouverte (open force); § 125 D.Wb., öffentlich zusammenrottet. (*public riots*). La force ouverte suppose non seulement la violence, mais l'emploi public et flagrant de cette violence (Open force implies not only violence, but the blatant public use of that violence), Chaveau et Hélie, ad. Pasal No. 3903. Bdgkan dengan *arrest-arrest* yang dirujuk dalam Schooneveld.

<sup>184</sup> Bilamana perusakan berubah-berkembang menjadi penjarahan, maka sanksi pidana juga bertambah karena *concursum realis* dengan pencurian (*diefstal*).

<p>Di dalam KUHP Jerman § 125 ayat (1) secara berbeda ditetapkan bahwa seseorang yang bersalah melakukan/terlibat dalam kerumunan yang rusuh (<i>zamenrotting</i>) akan dihukum sekalipun ia secara tidak terlibat-melakukan kekerasan.</p> <p><i>Raad van State</i> tidak berhasil meyakinkan kita semua akan kebenaran dari alasan pertimbangan yang disebutkan dalam MvT, yaitu untuk menghapuskan ketentuan ini dari rancangan.</p> <p>Justru perbuatan perbuatan <i>zamenrottten</i> (berkumpul bersama-berkerumun yang menjadi rusuh) dapat mendukung atau mendorong niat untuk melakukan kejahatan, mengintimidasi kekuasaan umum dan orang-orang tertentu, menyulitkan mengendalikan-mengembalikan ketertiban; bahkan mempersiapkan atau berujung pada sulitnya mengumpulkan bukti dan tidak dapat dipidananya perbuatan melakukan kekerasan terbuka.</p> <p>Pengertian <i>zamenrotting</i> – dibedakan dari keturutsertaan dalam pertemuan orang-orang (dalam keadaan biasa; <i>zamenscholing</i>)<sup>185</sup> – dapat kita temukan dalam rancangan-rancangan KUHP terdahulu dari negara-negara bagian Jerman.</p> <p>Kita dapat temukan hal itu di dalam Pasal 440 <i>Code Pénal</i> dan juga dalam Pasal 529 <i>Code Pénal Belge</i>.</p>	<p>wujud <i>zamenrotting</i>. Bilamana terhadap keseluruhan orang yang tergabung dalam kerumunan diancamkan pidana, terutama bila kerumunan ini kemudian menunjukkan sikap mengancam, maka kita sekaligus berhadapan dengan kesulitan menangani banyak orang yang sebenarnya tidak bersalah (hal mana kerap terjadi). Seketika secara faktual dilakukan kekerasan terhadap orang atau benda, maka dari kerumunan orang-orang tersebut, mereka yang bersalah melakukan hal itu, bahkan juga bila mereka hanya membantu (<i>medeplichtig</i>), juga bila mereka melakukan percobaan untuk itu, akan jatuh ke dalam jangkauan hukum pidana. Hal ini kiranya sudah memadai.</p>
--	---

### Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah

Pasal 154. Menurut MvT., di dalam Pasal ini hanya diancamkan pidana mereka yang secara nyata melakukan kekerasan, bukan mereka-mereka yang tergabung dalam kerumunan (*veerenigde menigte*), yang turutserta dalam kelompok massa yang rusuh ini (*zamenrotting*), tanpa dirinya sendiri melakukan kekerasan. *Commissie* menganggap tatanan ini sudah benar. Namun meragukan apakah redaksi-perumusannya sudah dengan tepat mencerminkan maksud-tujuan tersebut. Karena itu *Commissie* menghendaki agar terbaca: Seorang yang, dalam hal diperbuat kekerasan terbuka secara bersama-sama (*wanner openlijk met veerenigde krachter geweld gepleegd word*) terhadap orang atau benda, dan secara personal turut serta dalam hal tersebut (*persoonlijk daaraan deelneemt*) dan seterusnya.

Perubahan redaksi dipandang berbahaya dan dapat menyebabkan dalam hal dilakukan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan lain (periksa misalnya Pasal 196 [182] berujung pada penalaran *a contrario*).

<sup>185</sup> Pasal 202 rancangan [186], § 116 KUHP Jerman



Lagipula hal itu tidaklah perlu-dibutuhkan. *Zij die ... plegen* (mereka yang berbuat ...); apakah mungkin menjelaskan dengan lebih terang-pasti bahwa yang dapat dipidana hanyalah mereka yang secara faktual melakukan kekerasan?

Alin. 3. Alinea atau ayat ini harus dihapuskan. Tiada alasan mengapa percobaan yang dilakukan perseorangan (*individuele pogingen*) untuk melakukan kekerasan tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. Alinea ini lagipula bertentangan dengan jawaban Menteri terhadap *Raad van State* dimana dinyatakan bahwa percobaan akan dapat diancamkan pidana.

Alin.3 dicabut-dihapus. Periksa lebih lanjut Pasal 81 baru {bagian I, hal. 530}.

#### **Komentar Prof. M. de Vries.**

*Lichamelijk leed* (derita fisik). Saya harus berpikir keras mengapa pembuat undang-undang tidak menggunakan istilah ini. Konsep ini merupakan *contradiction in terminis*, serupa dengan *lichamelijk zielsverdriet* (luka batin fisik) atau *lichamelijk haartzeer* (luka hati fisik). *Leed* (derita) *sesungguhnya hanya berkaitan dengan jiwa*. Ini adalah kesedihan mendalam yang tidak terungkap.

Istilah yang lebih umum adalah *lichamelijk letsel* (luka fisik), dan ungkapan ini sudah mencakup banyak hal, dari luka berat, ringan atau bentuk kesakitan lainnya. Demikian dikatakan: ia terjatuh dari kuda, namun tidak terluka sedikitpun (*maar kwam er zonder letsel af*), dengan kata lain, tanpa terluka dalam artian umum.

Pembuat Undang-undang sendiri dalam alinea.3, di dalam Pasal 89 [92] dan tempat-tempat lain, sudah menyebut *zwaar lichamelijk letsel* (cedera badan atau luka berat). Dengan itu sekaligus diakui adanya *licht lichamelijk letsel* (luka-cedera ringan), dan ini sudah tepat karena juga benjolan akibat terbentur, goresan, lecet dan seterusnya adalah letsel (luka). Apakah kemudian tidak lebih baik di sini menggunakan istilah *lichamelijk letsel*? Penyebutan secara khusus, *zwaar lichamelijk letsel* (luka berat) dengan jelas menunjukkan bahwa hal itu di sini dikecualikan dan kita sedang berbicara tentang semua luka yang ringan; atau secara umum hanyalah luka (*letsel*) yang tidak tercakup ke dalam cakupan ketentuan Pasal 89 yang berbicara tentang luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*).

Bahkan dalam penulisan judul Bab XXI dari Buku Kedua, pembuat undang-undang telah menggunakan istilah *lichamelijk letsel* (luka fisik) secara umum.

NOTA: usulan perubahan yang diajukan tidak tanpa kritik. Apakah *lichamelijk leed* (derita fisik) sama dan sebangun dengan *letsel* (luka)? Dari seseorang yang terjatuh dari kuda, dalam bahasa sehari-hari dikatakan: ia pasti kesakitan, tapi tidak terluka sedikitpun. Hal mana dikatakan untuk menunjukkan bahwa sekalipun ia kesakitan yang bersangkutan tidak menderita patah tulang, lecet, keseleo, dan lain-lain. Sekarang justru di dalam undang-undang kita temukan istilah *lichamspijn* (sakit badan). Berkenaan dengan beberapa pasal, seperti: 154, 168, 169 [141, 154, 155] dan seterusnya, hal itu tidak akan memunculkan masalah. Sebaliknya untuk beberapa pasal lainnya, khususnya Pasal 324 [300], menurut hemat saya, hal itu menjadi tidak masuk akal. Karena di sana yang dibicarakan adalah pukulan, tumbukan, dorongan, sikut dan seterusnya, yang secara khusus mengakibatkan sakit badan, dan sebab itu harus digolongkan ke dalam penganiayaan. Apa yang dipertahankan dalam Pasal 324, apakah kemudian hal itu dapat dihilangkan di pasal-pasal lainnya?

JAWABAN: Jika tidak ingin digunakan kata *letsel* (luka), bagaimanapun juga kata *leed* (derita) harus digantikan dengan istilah lain?

Dalam pandangan saya sendiri, ke dalam *letsel* (luka) juga termasuk *pijn* (sakit), dan dari seorang yang terjatuh dari kuda, yang tidak menderita luka luar, tetapi kesakitan, tidak dapat dikatakan bahwa ia lolos tanpa menderita luka apapun juga (*zonder letsel*).

**G.O.** Pasal 141 = Pasal 141 KUHP.

### **Pembahasan di Tweede Kamer**

(29 Oktober 1880.)

**Tuan Mackay:** Saya membaca di dalam Pasal 141: mereka yang dengan tenaga bersama (*met veerenigde krachten*) melakukan kekerasan terhadap orang atau benda (harta benda) dan seterusnya.

Ketika saya membaca ketentuan ini untuk pertama kalinya, saya tidak ragu bahwa yang dimaksud dengan harta benda (*goederen*) di sini adalah yang dimiliki oleh orang-orang lain di luar pelaku. Bila demikian halnya, kiranya hal itu harus disebutkan tegas di dalam ketentuan dimaksud.

Tatkala di ketentuan-ketentuan lain dari perundang-undangan disinggung kebendaan atau harta benda milik seorang lain, biasanya kepemilikan atau penguasaannya turut dicantumkan. Maka di dalam Pasal 349 [350] terbaca: seorang yang dengan sengaja dan secara melawan hukum ... suatu benda yang untuk sebahagian atau seluruhnya dimiliki seorang lain dan seterusnya.

Mengapa perujukan serupa tidak digunakan di dalam Pasal ini? Ataukah di sini dimaksudkan sesuatu yang lain? Apakah juga tidak perlu menambahkan kata-kata: untuk seluruhnya atau sebahagian (*geheel of ten deele*) dimiliki seorang lain? Keraguan yang muncul pada saya ketika membaca Pasal 349 tidak berkurang ketika menyimak ulasan Menteri yang disampaikan di lain tempat di Laporan, dimana ia mengutip Antonius Pius.: *interest reipublicae, ne quis sua re abutatur* (*it is in the interest of the state, that no one should abuse his/her own property*).

Bilamana Menteri beranggapan prinsip ini juga berlaku terhadap ketentuan ini, saya akan menyangka bahwa di sini kita juga berurusan dengan kebendaan yang menjadi milik dari pelaku sendiri.

**Tuan Modderman, Menteri Kehakiman:** Dalam pandangan saya, apabila pihak yang harus menjelaskan (apa hukumnya), hakim yang diminta menjawab pertanyaan apakah suatu peristiwa atau perbuatan masuk atau tidak ke dalam lingkup keberlakuan suatu ketentuan, ia tidak hanya akan memperhatikan kata-kata (dalam kalimat) yang digunakan, melainkan juga semangat-jiwa (maksud-tujuan) undang-undang dan latarbelakang kejahatan tertentu. Tentu saya tidak bermaksud mengatakakan bahwa hakim akan diperkenankan maju melebihi garis batas dari apa yang ditetapkan undang-undang; ia jelas tidak boleh menyimpangi: *nulum delictum sine lege*. Namun terlepas dari pembatasan ini, bagi hakim pidana berlaku ragam aturan penafsiran hukum yang juga diikuti dan berlaku dalam bidang-bidang hukum lainnya.

Di sini kita berhadapan dengan *vis publica* atau *force ouverte* (kekerasan terbuka) dari Pasal 440 *Code Pénal*. Bilamana beberapa orang, dengan tenaga bersama, masing-masing melakukan kekerasan terbuka terhadap dirinya sendiri atau kebendaan miliknya sendiri, dituntut atas dasar ketentuan pasal ini, maka menurut saya, pengacara mereka akan punya pekerjaan mudah untuk membela mereka (para terdakwa).

---

### **Pasal 142<sup>186</sup>**

Seorang yang dengan sengaja menggunakan teriakan atau tanda bahaya palsu mengganggu ketenangan-ketentraman, dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 minggu atau denda sebanyak-banyaknya 60 guilders.

#### **Tanggapan Pemerintah atas Laporan Tweede Kamer**

Pasal 142 *baru*. Periksa Pasal 487 *lama* dan catatan dari *Commissie* ad h.a. (lihat di bawah ini.)

**O.R.O.** Pasal 487. Diancam dengan kurungan selama-lamanya 3 hari atau denda sebanyak-banyaknya 10 guilders perbuatan mengganggu ketentraman umum melalui teriakan atau tanda bahaya palsu.

#### ***Memorie van Toelichting***

Berbeda dari Pasal berikutnya (431) di sini disyaratkan bahwa ketentraman betul terganggu. Apakah pelaku betul memiliki tujuan itu tidak lagi penting terhadap pengetahuan bahwa teriakan atau tanda bahaya yang digunakan adalah palsu (tidak benar).

Di sini kita berhadapan dengan satu bentuk *baaldadigheid* (*wantonness*; sikap sembarang-iseng), di sini harus dibedakan dari Pasal 478 [424], bahwa perbuatan ini tidak hanya mengancam keamanan (*veiligheid*) namun lebih dari itu ketertiban umum (*de orde*).

#### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Pasal 487. Mv.T mensyaratkan pelaku mengetahui ketidakbenaran dari teriakan atau tanda bahaya. Ini harus ditegaskan di dalam undang-undang. Bila tidak dilakukan, maka ketentuan ini juga dapat diberlakukan terhadap, misalnya mereka yang mendengar seorang lain berteriak: api atau kebakaran, dengan itikad baik, meneriakkan hal sama, sedangkan ia tidak mengetahui bahwa peringatan itu palsu (tidak benar). Namun dari titik tolak ada kebutuhan-keniscayaan mencakup pengetahuan akan kepalsuan (ancaman bahaya) sebagai unsur dari tindak pidana, tampak pula bahwa yang terbayangkan di sini adalah kejahatan, bukan pelanggaran. *Commissie* karena itu pula berkehendak agar ketentuan ini dipindahkan ke bawah Bab V Buku Ke-2, dan selanjutnya membaca ketentuan tersebut sebagai berikut: Dengan penjara selama-lamanya 14 hari atau denda sebanyak-banyaknya 50 guilders dihukum seorang yang dengan sengaja mengganggu ketenangan-ketentraman dengan menggunakan teriakan atau tanda bahaya palsu.

Apabila ketentuan ini dapat dipertahankan penempatannya di sini (di dalam Bab II dari Buku III), maka seharusnya ditetapkan pidana maksimum sebagai berikut: kurungan selama-lamanya 14 hari atau denda sebanyak-banyaknya 50 guilders. Membuat atau menggunakan teriakan adanya bahaya atau tanda bahaya palsu secara nyata dapat memunculkan bahaya besar. Terbayangkan di sini seseorang berteriak: api atau kebakaran di ruang pertunjukan yang penuh sesak dengan penonton, atau sebagaimana baru-baru saja terjadi di den Helder, dibuat tanda seolah-olah ada kapal berada dalam keadaan bahaya.

Ketentuan Pasal 142 *baru* telah memenuhi tuntutan perbaikan di atas.

**G.O.** Pasal 142 = Pasal 142 KUHP.

---

---

<sup>186</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 172 KUHP Indonesia

### **Pasal 146<sup>187</sup>**

Seorang yang dengan sengaja mengganggu penyelenggaraan upacara keagamaan terbuka yang diizinkan, upacara gereja yang diizinkan atau upacara pemakaman, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan penjara selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya 120 guilders.

**O.R.O.** Pasal 155: Seorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mencegah-menghalang-halangi diselenggarakannya pertemuan-rapat terbuka-umum yang legal-diperkenankan, dihukum dengan penjara selama-lamanya 9 bulan.

**O.R.O.** Pasal 156: Seorang yang dengan sengaja menciptakan-membuat kekacauan atau dengan membuat keributan mengganggu pelaksanaan pertemuan-rapat terbuka-umum, dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 minggu atau denda sebanyak-banyaknya 60 guilders.

**O.R.O.** Pasal 157: Seorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mencegah-menghalang-halangi diselenggarakannya pertemuan-upacara keagamaan terbuka yang diperkenankan (legal), upacara-ibadah gereja yang diperkenankan (legal) atau upacara pemakaman, dihukum dengan penjara selama-lamanya 1 tahun.

**O.R.O.** Pasal 158: Seorang yang dengan sengaja menciptakan kekacauan atau membuat keributan (dan dengan itu) mengganggu penyelenggaraan pertemuan-upacara keagamaan terbuka yang diperkenankan (legal), upacara-ibadah gereja yang diperkenankan (legal) atau upacara pemakaman, dihukum dengan penjara selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya 120 guilders.

### ***Memorie van Toelichting***

VII. *Mencegah dan mengganggu (verhinderen en storing) pertemuan, upacara gereja-keagamaan atau penguburan (kerkelijke plegtigheden of begrafenisplegtigheden (Pasal-pasal 155-158))*

Konstitusi mengakui dan menjamin hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul (*vereeniging en vergadering*; Pasal 10) dan melindungi organisasi-organisasi keagamaan (*kerkgenootschappen*; Pasal 165). Hukum pidana sampai dengan sekarang<sup>188</sup> mendukung penghormatan-perlindungan konstitusional yang diberikan pada organisasi keagamaan, terutama juga karena hal itu sejalan-sesuai dengan keyakinan-kesadaran hukum masyarakat. Tindakan mencegah-mengganggu pertemuan keagamaan oleh masyarakat akan dirasakan lebih menyakitkan dan kepekaan masyarakat akan ketidakadilan perilaku ini meningkatkan ancaman bahaya berupa gangguan ketertiban umum (*algemene rustverstoring*). Mencegah dan mengganggu jalannya upacara keagamaan (ibadah; *kerkelijke plegtigheden*) dan upacara pemakaman dipersamakan dengan pertemuan (upacara) keagamaan (*goddienstige bijeenkomsten*).

Mencegah (*verhinderen*; Pasal 155, 157) mensyaratkan ancaman pidana lebih besar daripada sekadar mengganggu (*stoornis*; Pasal 156, 158).

### **Laporan dari Tweede Kamer**

Pasal 157. Minoritas dalam *Commissie* menolak pemberian perlindungan khusus yang diberikan pada agama (*godsdienst*). Rohaniawan atau pengabdian dari ajaran agama-kepercayaan oleh negara

---

<sup>187</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 176 KUHP Indonesia

<sup>188</sup> Pasal 260 dstnya C.P. Bdgkan, Pasal-pasal 25-32, Bab II, rancangan 1847 dan mem.van toel. (memorie van toelichting).

tidak perlu dibebani kewajiban khusus sebagaimana terjadi melalui Pasal 201 dan 202 *Code Pénal*. Namun sebaliknya juga Negara tidak perlu memberikan perlindungan khusus pada mereka. Kiranya tidak dikehendaki dan diperlukan Negara menetapkan atau mendefinisikan apa yang dimaksud dengan agama-kepercayaan (*godsdienst*), dan hal ini juga tidak diperlukan, karena seharusnya perlindungan yang diberikan hukum umum (*gemeene regt*) sudah memadai juga bagi agama-kepercayaan. – *Commissie*, kendati demikian, ingin tetap mempertahankan pemberatan ancaman pidana baik di sini maupun di dalam Pasal 158. Perlindungan khusus yang diberikan bukanlah perlindungan yang diberikan pada gereja atau rohaniwan (*geestelijken*). Namun beranjak dari karakter bangsa kita (Belanda), maka dipandang bahwa pelanggaran terhadap upacara keagamaan dianggap sebagai perilaku lebih berat dibandingkan gangguan terhadap kebebasan menyelenggarakan rapat-pertemuan legal (yang diperkenankan-diizinkan; *geoorloofde*) pada umumnya.

**G.O.** Pasal-pasal 143-146 = Pasal-pasal 143-146 KUHP.

---

### **Pasal 147<sup>189</sup>**

Dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 120 guilders:

1°. Seorang yang mencela/menertawakan (*bespot*) petugas agama-keyakinan dalam pelaksanaan tugasnya yang diizinkan.

2°. Seorang yang merendahkan/menghina (*beschimpt*) benda-benda atau peralatan yang diperuntukan bagi ibadah keagamaan (*eeredienst*), kapan dan di mana pelaksanaan upacara-ibadah itu diizinkan.

**O.R.O.** Pasal 159. Dihukum dengan penjara selama-lamanya 1 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 120 guilders:

1°. Seorang yang mencela/menertawakan (*bespot*) petugas agama-keyakinan dalam pelaksanaan tugasnya yang diizinkan.

2°. Seorang yang merendahkan/menghina (*beschimpt*) benda-benda atau peralatan yang diperuntukan bagi ibadah keagamaan (*eeredienst*), kapan dan di mana pelaksanaan upacara-ibadah itu diizinkan.

### ***Memorie van Toelichting***

**VIII.** *Menghina dan merendahkan (bespotting en beschimping) pelayan-petugas dari suatu agama-keyakinan dan benda-peralatan yang diperuntukan bagi penyelenggaraan ibadah-upacara keagamaan (Pasal 159).*

Pasal 159 mencakup dalam bentuk lebih sederhana muatan isi atau inti dari Pasal 27 dan 28 rancangan 1847. Tersebab pelanggaran (*krenking-violation*) yang dialami keyakinan keagamaan akibat penghinaan dan sikap merendahkan tersebut, maka perbuatan ini digolongkan ke dalam kategori kejahatan terhadap ketertiban umum. Sikap menghina (*spot; mockery*) tidak semata bersumber dari *animus injuriandi* yang dipersyaratkan bagi penghinaan (*beleediging*), dan sikap menghina-merendahkan ini tidak selalu mengakibatkan gangguan pada pertemuan keagamaan atau upacara-ibadah gereja; terlepas dari itu kedua perbuatan itu sangat melukai perasaan keagamaan dan sebab itu dianggap mengancam ketertiban umum.<sup>190</sup>

Berkenaan dengan penggunaan istilah upacara-ibadah keagamaan-gereja yang legal-diperkenankan (*geoorloofde kerkelijke plegtigheden*), penyelenggaraan layanan keagamaannya

<sup>189</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 177 KUHP Indonesia

<sup>190</sup> Bdgkan. Pasal-pasal 144, 145 C.P.B. dan §166 D. Wb. (KUHP Jerman).

(oleh rohaniawan-pelayan-pengabdikan gereja-agama-kepercayaan) yang diizinkan (*geoorloofde waarneming zijner bediening*), kapan dan dimana pelaksanaan itu diperkenankan, terbayangkan di sini ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan prosesi dan pelaksanaan ibadah keagamaan di luar gedung dan ruang-ruang tertutup (*buiten gebouwen en besloten plaatsen*).<sup>191</sup>

### **Tanggapan Pemerintah atas Laporan Tweede Kamer**

Pasal 159. Dengan mempertimbangkan akibat atau dampak buruk yang dapat dimunculkan perbuatan itu terhadap ketertiban umum, maka ancaman pidana diperberat.

#### **Komentor Prof. M.de Vries.**

*Wordt gestraft* (akan dihukum). Konstruksi bahasa yang tidak lazim, juga dalam Undang-Undang ini. Apakah tidak akan lebih baik mengawali kalimat ini dengan kata-kata: *Met gevangenisstraf* (dengan pidana penjara) dan *wordt gestraft* (akan dihukum) pada bagian akhir. Bahkan pembuat undang-undang sudah melakukannya, misalnya dalam Pasal-pasal 166, 187, 188 [152, 174, 175]. Mengapa di sini tidak diikuti urutan kata-kata yang sama?

No. 1, *tijdens* (sewaktu). Yaitu: *ten tijde van* (pada waktu), *op den tijd waarin het vermelde voorvalt* (pada waktu kejadian-peristiwa terjadi). Namun apakah betul itu maksudnya? Apabila pengkhotbah (*predicant*) di gereja menyampaikah khotbahnya, dan seorang di waktu yang sama atau di tempat minum kopi menghina pengkhotbah tersebut, maka ia melakukan penghinaan tersebut pada waktu layanan rohaniawan ini sedang diselenggarakan, namun di luar kehadirannya. Maksud yang sebenarnya kiranya adalah perbuatan menghina (*bespoten*) itu dilakukan di hadapan (dengan kehadiran) dari rohaniawan-pelayan-pelaksana ibadah tersebut. Hal ini diungkap, tidak dengan menggunakan kata *tijdens* (sewaktu) namun dengan kata *in* (di dalam) atau *bij* (ketika). Lebih baik *in* (dalam). Hal itu juga dikatakan Rancangan dalam Pasal 194 [180]: *een ambtenaar* (seorang pejabat negara) ... *in de regtmatige uitoefening zijner bediening* (dalam menjalankan layanannya sejalan dengan hukum).

**G.O. Pasal 147 = Pasal 147 KUHP.**

---

---

<sup>191</sup> Bandingkan Pasal 167 Grondwet (dari 1848). De Bock Kemper, Staatsregt, hal. 161.

## 7. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dari Bab VIII Tentang Kejahatan Terhadap Penguasa<sup>192</sup>

### Pasal 177<sup>193</sup>

Dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders:

1. Seorang yang memberikan hadiah atau janji pada pegawai negara (*ambteenar*) dengan maksud (*met het oogmerk*) menggerakkan pejabat negara ini untuk dalam tugas pelayanan-pengabdian-pengabdiannya (*in zijn bediening*), bertentangan dengan tugas-kewajibannya (*in strijd met zijn plicht*), melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal (*iets te doen of na te laten*).
2. Seorang yang memberikan hadiah kepada pejabat negara karena atau sebagai respon atas apa yang telah pejabat negara ini lakukan atau tidak lakukan dalam pemenuhan layanan-pengabdian-pengabdiannya, hal mana dilakukan bertentangan dengan tugas-kewajiban (sebagai pejabat negara).

Pencabutan hak-hak yang disebut dalam Pasal 28 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

### Pasal 178<sup>194</sup>

Barangsiapa yang memberikan hadiah atau janji pada seorang hakim, dengan maksud, mempengaruhi (*invloed te oefenen*) putusannya atas perkara yang ia periksa, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 tahun.

Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pidana (*veroordeling*), maka yang bersalah (*de schuldige*) dihukum dengan penjara selama-lamanya 9 tahun.

Pencabutan hak-hak yang disebut dalam Pasal 28 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

**O.R.O.** Pasal 191. Dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders:

1. Seorang yang memberikan hadiah atau janji pada pegawai negara (*ambtenaar*) dengan maksud (*met het oogmerk*) menggerakkan pejabat negara ini untuk dalam tugas pelayanan-pengabdian-pengabdiannya (*in zijn bediening*), bertentangan dengan tugas-kewajibannya (*in strijd met zijn plicht*), melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal (*iets te doen of na te laten*).
2. Seorang yang memberikan hadiah kepada pejabat negara karena atau sebagai respon atas apa yang telah pejabat negara ini lakukan atau tidak lakukan dalam pemenuhan layanan-pengabdian-pengabdiannya, hal mana dilakukan bertentangan dengan tugas-kewajiban (sebagai pejabat negara).

Pencabutan hak-hak yang disebut dalam Pasal 36 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

---

<sup>192</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid II hlm. 165-187.

<sup>193</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 177 ini serupa dengan Pasal 209 KUHP Indonesia yang telah diserap dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 kecuali mengenai besaran ancaman pidananya.

<sup>194</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 178 ini serupa dengan Pasal 210 KUHP Indonesia yang telah diserap dalam Pasal 6 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 kecuali mengenai besaran ancaman pidananya.

**O.R.O.** Pasal 192. Barangsiapa yang memberikan hadiah atau janji pada seorang hakim, dengan maksud, memberikan pengaruh (*invloed uit te oefenen*) putusannya atas perkara yang ia periksa, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 tahun.

Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan (*veroordeling*), maka yang bersalah (*de schuldige*) dihukum dengan penjara selama-lamanya 9 tahun.

Pencabutan hak-hak yang disebut dalam Pasal 36 No. 1-4 dapat dijatuhkan (diputus hakim).

### ***Memorie van Toelichting***

#### ***I. Omkoopng (penyuapan, Pasal 191, 192)***

Ketentuan Pasal 191 dan 192 dapat diperbandingkan dengan ketentuan pidana terhadap pejabat Negara yang membiarkan diri di suap.<sup>195</sup> Keliru pernyataan bahwa kita dapat mencukupkan diri memerangi kejahatan ini dengan mengaitkan pengaturan perihal *deelneming* (penyertaan) pada Pasal 404-406 [362-364]. Seseorang yang menyuap seorang pejabat negara, berkenaan dengan hal ihwal untuk mana dilakukan penyuapan, tidak mungkin dinyatakan bersalah sekadar karena secara pasif terlibat dalam penyuapan. Kita menyuap bukan agar seorang lain terkena suap. Menerima sejumlah uang sudah membuat seorang pejabat negara bersalah dan dapat dipidana, namun penyuap tidak terlibat dalam peristiwa (menerima uang suap). Lagipula memandang perbuatan pelaku pemberi suap sebagai penyertaan terhadap kejahatan jabatan (*ambtsmisdrijf*) akan merupakan penafsiran terlalu jauh terhadap perbuatan apa yang sesungguhnya patut diancamkan pidana dan juga pidana yang dijatuhkan akan menjadi terlalu berat. Perbuatan seorang pejabat negara harus dipandang berbeda dan lebih berat; perbuatan ini bersentuhan dengan perbuatan lain: *knevelarij* (pemerasan). Pejabat negara juga layak dipidana bila ia menerima suap untuk perbuatan yang dijalankan dalam batas-batas hukum (*regtmatige daad*) (Pasal 404 [362]), namun, dengan maksud demikian (pejabat melakukan suatu hal yang tidak melawan hukum), menawarkan suatu hadiah (dalam dirinya sendiri) bukan tindak pidana (tidak diancamkan pidana).

Istilah *omkoopng* (menyuap) dengan sengaja dihindari untuk dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan. Apalagi ketentuan Pasal 191 dan 192 dalam penerapannya tidak tergantung pada fakta diterima atau tidak diterimanya hadiah, sedangkan pengertian '*omkoopng*' mencakup diterimanya hadiah yang ditawarkan.<sup>196</sup>

Sub No. 1 dan 2 yang dihapuskan dari Pasal 191 hanya berbeda dalam bentuk dan rumusan; esensi perbuatan kiranya sama. Bentuk perbuatan yang dirumuskan dalam sub-No. 2 seringkali ditujukan untuk menghindari jangkauan penegakan hukum pidana. Juga terjadi, misalnya dalam hal penunjukan lelang, tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu diandaikan akan diberikan hadiah; dan diam-diam hadiah itu diberikan dan diterima.

*Belooften* (janji) tidak disebutkan dalam sub. No.2. Dalam hal, seorang pejabat setelah ia melakukan tugasnya, menerima hadiah yang dijanjikan sebelumnya, maka perbuatannya menerima hadiah itulah yang dapat dipidana. Jika janji untuk memberi hadiah tidak dipenuhi, maka perbuatan ini (ada perjanjian untuk memberi-menerima hadiah) tetap berada di luar jangkauan hukum pidana.

---

<sup>195</sup> Secara keliru baik di dalam KUHP Jerman (§§ 333, 334) maupun di dalam rancangan KUHP 1847 (Pasal 25, Bab IX) penyuapan pejabat negara ditempatkan dibawah rubriek *ambtsmisdrijven*; kejahatan jabatan).

<sup>196</sup> Dalam Pasal 2 Bab IX, Rancangan 1847, perbuatan dari pihak yang bukan pejabat Negara, berbeda dalam hal *delictum sui generis*, dikualifikasikan sebagai *poging tot omkoopng* (percobaan menyuap).



Di sini tidak akan dibahas atau dianggap penting ihwal hadiah yang ditawarkan-diberikan pihak perantara. Satu dan lain karena Pasal 57 [47] menyamakan *plegen* dan *doen plegen* (berbuat dan membuat-menyuruh orang lain melakukan).

Apakah hakim yang menerima hadiah dan janji, sambil mengetahui bahwa janji-hadiah ini diberikan untuk mempengaruhi pertimbangan atau putusan, harus dihukum secara khusus? Sama halnya dengan orang yang memberikan hadiah atau janji dengan maksud memperoleh putusan demikian. Orang ini harus dilepaskan dari jangkauan ketentuan umum Pasal 191 dan, harus juga dihukum, berdasarkan analogi pada hakim yang telah disuap.

### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Pasal 191. Apakah istilah *ten gevolge* (sebagai akibat) dapat dihapuskan? Apakah hadiah merupakan akibat atau dampak dari *omissio* atau *commissio* dari pejabat negara, dan bila demikian, apakah tidak juga berlaku sebaliknya: bahwa *omissio* atau *commissio* menjadi pemicu dari (pemberian) hadiah?

Penggunaan istilah “ganda” di atas digunakan untuk menegaskan bahwa ikatan atau hubungan antara pemberian hadiah dan pelanggaran-pengingkaran tugas (*plichtschennis*) bisa terjadi tidak langsung (*indirect*) maupun langsung (*rechtstreeks*).

Pasal 192. Mengapa kemudian tidak memperluas jangkauan ketentuan ini serupa dengan Pasal 179 *Code Pénal* yang diperluas untuk pejabat negara lainnya? Rationya (alasan pembenarannya) kiranya serupa bagi keduanya.

Fakta bahwa Pasal 192 diperbuat oleh pejabat negara lainnya terkecuali hakim, terbaca dari Pasal 191. Hanya bagi hakim dipandang perlu untuk memperberat ancaman pidana. Asas yang sama juga dapat ditemukan di dalam *Code Pénal*, sekalipun kurang konsekuen. Pihak yang menyuap (*omkoop*) di dalam Pasal 179 *Code Pénal* diancam hukuman yang sama dengan pihak yang disuap (*omgekochte*) dan Pasal-pasal 181, 182 *Code Pénal* mengancam hakim dengan pidana yang lebih berat dibandingkan yang diancamkan terhadap pejabat negara lainnya.

### **Komentar dari Prof. M. De Vries**

Pasal 192, al.1. Di antara *doet* (melakukan) dan *met* (dengan) di dalam Pasal sebelumnya tidak ditempatkan tanda baca koma. Di sini justru koma digunakan. Menurut hemat saya, lebih baik tanda baca itu dihapuskan, karena rangkaian kata-kata berikut langsung menyusul dan terkait dengan yang sebelumnya.

*Invloed uit te oefenen* (untuk memberikan pengaruh). Satu kata yang oleh semua ahli bahasa akan ditolak. Istilah yang benar adalah *invloed te oefenen* (untuk mempengaruhi). Demikian juga *rechtsmacht oefenen* (melaksanakan kekuasaan kehakiman) (periksa Pasal 84), namun *ambtsbezigheden uitoefenen* (melaksanakan kegiatan-tugas jabatan) (Pasal 89; sekarang 82). Saya merujuk pada apa yang disinggung di atas perihal sinonim: *oefenen*, *beoefenen* dan *uitoefenen*, termuat di dalam *Woordenboek der. Ned. Taal* (kamus bahasa Belanda), lema *Oefenen*, kolom 40-41.

**G.O.** Pasal 177-178 = Pasal 177 dan 178 KUHP

### **Pasal 179<sup>197</sup>**

Barangsiapa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa pejabat Negara memenuhi kewajiban-tugas jabatannya (*dwingt tot het volvoeren eener ambstverrichting*) atau (untuk)

---

<sup>197</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 179 ini serupa dengan Pasal 211 KUHP Indonesia kecuali mengenai besaran ancaman pidananya.

melaksanakan tugas jabatannya menurut hukum (*nalaten eener rechtmatige ambtsverrichting*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 tahun.

**O.R.O.** Pasal 193. Barangsiapa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa pejabat Negara memenuhi kewajiban-tugas jabatannya (*dwingt tot het volvoeren eener ambtsverrichting*) atau (untuk) melaksanakan tugas jabatannya menurut hukum (*nalaten eener rechtmatige ambtsverrichting*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 tahun.

Dipersamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat seseorang dalam keadaan tidak sadar.

### ***Memorie van Toelichting***

#### II. *Dwang* (paksaan), *wederspanningheid* (penolakan-pemberontakan) (Pasal 193-198)

Pasal 193 melindungi pejabat negara dari paksaan dengan kekerasan (*gewelddadigen dwang*) dalam pemenuhan tugas-tugasnya secara bebas. Sifat atau kedudukan pejabat negara dan kepentingan semua pihak agar pejabat ini memenuhi tugasnya melayani kepentingan-tujuan negara membenarkan dirumuskannya ketentuan khusus dengan ancaman pidana lebih berat dibandingkan dengan yang diancamkan dalam Pasal 307 [284] No.1.

Dalam hal terbukti ada paksaan nyata/langsung (*feitelijken dwang*), maka persoalan apakah pelaksanaan tugas pejabat negara untuk mana ia mengalami paksaan sejalan atau justru melawan hukum pada pokoknya akan dikesampingkan. Berbeda dengan itu adalah di pasal selanjutnya. Di sini prakarsa justru diambil oleh pejabat negara, sehingga penilaian dari karakter dapat dipidana perlawanan yang ia alami akan turut digantungkan pada batasan-batasan hukum yang harus diperhatikan pejabat tersebut ketika memenuhi tugasnya itu. Di sini, dalam Pasal 193, perkaitan atau hubungan antara keduanya berbeda: paksaan (*dwang*) tidak muncul dari pelaksanaan tugas pejabat negara, namun pejabat mengalami serangan sekalipun ia telah memperlakukan pihak penyerang dengan layak-baik. Hanya sifat dapat dipidana dari paksaan untuk tidak berbuat (melaksanakan tugas-kewajiban) dapat dibatasi hanya berkenaan dengan pelaksanaan tugas atau perbuatan pejabat yang sejalan dengan hukum (*regtmatic*). Satu dan lain karena (sebaliknya) ketentuan pidana (Pasal 307) sudah memadai mengatur mengenai paksaan untuk tidak melaksanakan perbuatan yang melawan hukum.

Di samping itu, di sini juga tidak diperlukan ketentuan khusus, serupa (analog) dengan Pasal 307, No.2. Lagipula kita tidak boleh beranjak dari pengandaian bahwa seorang pejabat akan begitu saja menyimpang dari pemenuhan tugas atau kewajibannya karena adanya ancaman penghinaan (*smaad-libel*) atau penghinaan melalui tulisan (*smaadschrift*). Dalam hal ini terjadi, maka ketentuan umum yang disebut kiranya sudah cukup memadai.

Melaksanakan (pemenuhan kewajiban) mencakup juga perbuatan menghambat-membuat proses berjalan lebih lambat dari seharusnya. Dalam hal ada kewajiban atau tugas yang harus dipenuhi dalam batasan waktu tertentu, misalnya, penyampaian sepucuk surat atau telegram, sering kali terjadi paksaan (yang diancamkan pidana) untuk melaksakan pemenuhan tugas ini. Hal ini serupa dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pejabat menunda pelaksanaan tugas di luar atau lewat batas waktu yang ditetapkan. Hakim juga setiap kali harus, dengan menilai sifat pekerjaan atau tugas pejabat negara, mempertimbangkan apakah penundaan sementara pelaksanaan tugas tertentu terindikasi dipengaruhi adanya paksaan untuk melaksakan tugas sebagaimana diatur hukum pidana.

Berkenaan dengan ayat kedua dapat dicermati, penyamaan-penyetaraan terhadapnya juga terjadi berkaitan dengan ketentuan pidana umum perihal paksaan (*dwang*, Pasal 307) atau berkenaan dengan kejahatan berat lainnya yang ditujukan terhadap kebebasan pribadi (*persoonlijke vrijheid*; Pasal 299, 300 [279, 281]), terhadap kesusilaan (Pasal 263, 265 [243, 247])

dan terhadap kepemilikan (*eigendom*, Pasal 339 [312]). Alasan pembenar untuk itu adalah bahwa kemampuan bertahan terhadap serangan melawan hukum (*onregmatige aanrandingen*) juga bisa runtuh atau dilemahkan dengan membuat seorang lain tidak sadarkan diri. Serupa dengan yang terjadi bila kemampuan bertahan itu dihancurkan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan.

### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Pasal 193. Apakah ancaman pidana tidak terlalu ringan? Harus dibayangkan di sini, tanpa berpikir tentang pembantuan (*medepligtigheid*), penangkapan dihalangi oleh seseorang yang berada pada saat akan melakukan kejahatan berat.

Minoritas berpendapat bahwa, dalam hal kekerasan atau ancaman digunakan untuk memaksa seorang pejabat Negara tidak melakukan (melalaikan) tugas-kewajibannya, tidak perlu dibedakan apakah pelaksanaan tugas itu berdasarkan atau justru melawan hukum. Hal ini juga dipandang berlaku dalam hal paksaan ditujukan pada pejabat negara untuk 'melakukan' tugas jabatan-pekerjaan.

*Commissie* sebaliknya berpendapat bahwa perbedaan yang dibuat di dalam rancangan sudah benar dan tepat. Pemaksaan untuk melakukan suatu tugas (atau kewajiban) tidak pernah dapat dibenarkan. Perlawanan (*verzet*) terhadap pelaksanaan tugas-pekerjaan yang melawan hukum jelas dari sudut pandang moral dapat dibenarkan dan sebab itu pula kita tidak perlu cemas akan konsekuensi perbedaan itu. Lagipula semua orang yang melakukan perlawanan, melakukannya *suo periculo* (atas risikonya sendiri).

Tidak pula diperlukan adanya pemberatan sanksi. Tidak boleh dilupakan bahwa Pasal 195 dan 196 [181 dan 182] juga di sini berlaku.

### **Pasal 180<sup>198</sup>**

Seorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan perlawanan terhadap pejabat yang melaksanakan-memenuhi tugasnya sejalan dengan hukum (*regmatige uitoefening zijner bediening*), atau seorang lain yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib atau atas permintaan pejabat tersebut memberikan bantuan padanya, bersalah karena perlawanan (*wederspanningheid; resistance -eng*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

**O.R.O.** Pasal 194. Seorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan perlawanan terhadap pejabat yang melaksanakan-memenuhi tugasnya sejalan dengan hukum (*regmatige uitoefening zijner bediening*), atau terhadap seorang lain yang bantuannya dimintakan oleh orang lain atau pejabat tersebut, bersalah karena perlawanan (*wederspanningheid*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 150 guilders.

### **Memorie van Toelichting**

Pasal 194 menghukum perlawanan yang dilakukan terhadap semua pejabat (Pasal 91 [84]), sepanjang mereka sedang melaksanakan tugas pelayanannya sejalan dengan atau berdasarkan hukum. Unsur sejalan dengan atau berdasarkan hukum pelaksanaan tugas atau pekerjaan atau layanan adalah syarat mutlak bagi kualifikasi perbuatan melawan tersebut sebagai tindak pidana. Lantas apa dan di mana sebenarnya karakter dari perlawanan?

---

<sup>198</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 180 ini serupa dengan Pasal 212 KUHP Indonesia kecuali mengenai besaran ancaman pidananya. Dalam Pasal 212 KUHP Indonesia terjemahan Moeljatno kata *wederspanningheid* diterjemahkan menjadi "melawan pejabat".

Esensinya perlawanan adalah sikap tidak memberi penghormatan yang semestinya diberikan pada hukum, hal mana dilakukan dengan melawan pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan hukum. Pemberian perlindungan secara khusus oleh hukum pidana tidak diberikan pada pejabat sebagai perorangan, namun pada seorang karena status-kedudukannya sebagai pejabat, yakni sepanjang dan selama ia menjadi alat-organ dari perundang-undangan. Seketika ia bertindak melawan hukum, ketika ia dengan atau tanpa sengaja melampaui batas-batas kewenangannya, ia tidak lagi berkedudukan sebagai organ dari perundang-undangan, yang bekerja untuk menjalankan peraturan perundang-undangan dan sebab itu pula pada pokoknya tidak lagi dapat menikmati perlindungan khusus yang diberikan hukum dan selanjutnya ia akan ditundukkan pada hukum komunal (biasa). Bahkan juga pejabat yang berada dalam keadaan *in re illicita (unlawfull -eng)* tidak dapat dihinakan atau mendapat perlakuan buruk dan orang tersebut terbebas dari ancaman pidana, tapi dalam hal ini ia (pejabat bersangkutan) tetap menikmati perlindungan hukum yang juga diberikan pada semua orang tanpa kecuali. Hukum pidana untuk itu sudah memberikan perlindungan yang cukup demi penjagaan ketertiban dan keamanan (*orde en rust*) dalam masyarakat. Lagipula diserahkannya penilaian batas-batas kewenangan suatu jabatan yang dijalankan seseorang pada warga bukan suatu masalah besar terutama bila dipertimbangkan bahwa setiap orang yang secara faktual melakukan perlawanan terhadap suatu tindakan pejabat yang dalam pandangannya dilakukan secara melawan hukum sebenarnya melakukan hal tersebut *suo periculo* (atas risikonya sendiri). Sedangkan persoalan apakah perbuatan pejabat tersebut sejalan atau melawan hukum tidak ditentukan oleh perasaan atau pandangan pribadi orang yang melakukan perlawanan ataupun pandangan dari pejabat tersebut melainkan diserahkan pada penilaian hakim.

Perlindungan setara yang diberikan pada pejabat terhadap perlawanan, juga diberikan pada orang-orang lain yang atas permintaan pejabat memberikan bantuan. Orang-orang ini sepanjang dan selama memberikan bantuan tersebut pada prinsipnya juga sedang melaksanakan perintah undang-undang. Terbayangkan di sini, antara lain, kewajiban memberikan bantuan personal yang dibebankan Pasal 192 *gemeentewet* (UU Kotapraja), pada orang-orang yang untuk sementara tanpa penunjukan resmi, tapi atas dasar penugasan dari suatu *commissie van administratie* (pengelola-pengurus) membantu menjaga ketertiban di penjara, dstnya.

#### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Ilustrasi yang diberikan di dalam MvT dari orang-orang yang memberikan bantuan menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memberikan bantuan, atas dasar suatu perintah (kewajiban) undang-undang (*wettelijke verplichting*) atau penugasan khusus (*bepaalde opdracht*) dari suatu otoritas. Kendati begitu berdasarkan ketentuan pasal ini orang-orang tersebut juga menikmati perlindungan khusus yang diberikan pada pejabat, yaitu mereka yang atas permintaan seorang pejabat atau orang lain untuk kepentingan pejabat itu membantu mencegah atau turut menghadapi perlawanan yang terjadi terhadap pelaksanaan tugas pejabat dimaksud. Kiranya tidak ada masalah berarti, selama atau sepanjang permintaan tersebut datang langsung dari seorang pejabat. Namun dalam pandangan *Commissie* menjadi berlebihan bila perlindungan hukum pidana juga diberikan pada orang yang dimintakan bantuannya oleh orang-orang lain. Pertanyaannya adalah atas dasar apakah orang-orang lain tersebut memperoleh kewenangan untuk itu?

Di sini persoalan yang dimaksud atau dirujuk Pasal 193 [179 coll. 81] (2) juga bisa terjadi. Hal ini kembali membuktikan adanya kebutuhan mendesak untuk menata ulang perumusan Pasal tersebut, yakni agar menjadi lebih bersifat umum. Dalam hal ini sebaliknya yang harus berlaku, *inclusio unius est exclusion alterius (inclusion of one is the exclusion of another)*.

Rumusan pasal ini telah diperjelas.

[Bandingkan dengan uraian untuk Pasal 197 O.R.O, hal. 174]

**G.O.** Pasal 180 = Pasal 180 KUHP

---

### **Pasal 181<sup>199</sup>**

Terhadap paksaan dan perlawanan yang dirumuskan dalam Pasal 179 dan 180 diancamkan hukuman:

- 1°. Dengan penjara selama-lamanya 4 tahun, apabila kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan lain yang terkait dengan kejahatan ini mengakibatkan luka-luka (*eenig lichamelijk letsel*) pada seorang lain;
- 2°. Dengan penjara selama-lamanya 7 tahun dan 6 bulan, apabila hal itu mengakibatkan luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*);
- 3°. Dengan penjara selama-lamanya 12 tahun, apabila hal itu mengakibatkan kematian.

### **Pasal 182<sup>200</sup>**

Terhadap paksaan dan perlawanan yang dirumuskan dalam Pasal 179 dan 180, yang dilakukan dua atau lebih orang yang bersama-sama dengan bersekutu (*met vereenigde krachten gepleegd*) diancam dengan penjara selama-lamanya 6 tahun.

Yang bersalah (*de schuldige*) dihukum:

- 1°. Dengan penjara selama-lamanya 7 tahun dan 6 bulan, apabila kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan lain yang terkait dengan kejahatan ini mengakibatkan luka-luka pada seorang lain;
- 2°. Dengan penjara selama-lamanya 12 tahun, apabila hal itu mengakibatkan luka berat;
- 3°. Dengan penjara selama-lamanya 15 tahun, apabila hal itu mengakibatkan kematian.

**O.R.O.** Pasal 195. Terhadap paksaan dan perlawanan yang dirumuskan dalam Pasal 193 dan 194 diancamkan hukuman:

Dengan penjara selama-lamanya 3 tahun, apabila kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan lain yang terkait dengan kejahatan ini mengakibatkan luka-luka (*eenig lichamelijk leed*) pada seorang lain;

Dengan penjara selama-lamanya 7 tahun dan 6 bulan, apabila hal itu mengakibatkan luka berat;

Dengan penjara selama-lamanya 12 tahun, apabila hal itu mengakibatkan kematian.

**O.R.O.** Pasal 196. Terhadap paksaan dan perlawanan yang dirumuskan dalam Pasal 179 dan 180, yang dilakukan dua atau lebih orang yang bersama-sama dengan bersekutu diancam dengan penjara selama-lamanya 6 tahun.

Yang bersalah (*de schuldige*) dihukum:

Dengan penjara selama-lamanya 7 tahun dan 6 bulan, apabila kekerasan (*geweld*) itu atau perbuatan-perbuatan lain yang terkait dengan kekerasan ini mengakibatkan luka-luka pada seorang lain;

Dengan penjara selama-lamanya 12 tahun, apabila hal itu mengakibatkan luka berat;

Dengan penjara selama-lamanya 15 tahun, apabila hal itu mengakibatkan kematian.

---

<sup>199</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 181 ini serupa dengan Pasal 213 KUHP Indonesia.

<sup>200</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 182 ini serupa dengan Pasal 214 KUHP Indonesia.

### **Memorie van Toelichting**

Pasal 195, 196. Pengaturan pemberatan hukuman atau pidana berkenaan dengan paksaan dan perlawanan yang disesuaikan dengan tingkatan dampak perbuatan atau kadar sifat jahatnya perbuatan dapat disatukan dalam satu ketentuan.

Di mana berkaitan dengan kekerasan terbuka (*openlijk geweld*; Pasal 154 [141]) luka-luka (*lichamsleed*) selalu muncul sebagai akibat dari kekerasan yang merupakan esensi dari kejahatan tersebut; maka sebagai perbandingan, berkenaan dengan paksaan dan perlawanan dan perbuatan-perbuatan lain yang terkait (*andere feitelijkheden*) juga dikaitkan dengan akibat buruk pada orang lain (luka ringan-berat s.d. kematian). Di sini perbuatan-perbuatan lain tersebut terkait erat dengan paksaan dan pemberontakan-perlawanan (*daarme gepaard gande*; terjadi bersamaan-beriringan dengannya) dan dengan demikian juga perlu dikaitkan padanya pemberatan pidana. Dengan cara ini dapat dihindari *concursum realis* (perbarengan; penggabungan-akumulasi tindak pidana) yang kerap terjadi dari perlawanan dengan penganiayaan (*wederspanningheid en mishandeling*) yang mengakibatkan kerumitan tidak perlu. Hukuman maksimum 3 tahun penjara, seketika ditimbulkan derita fisik, dipandang perlu, karena perencanaan terlebih dahulu untuk mengakibatkan luka-cedera kiranya dapat ditemukan ada pada pelaku dan harus dibuka peluang (bagi hakim) untuk menjatuhkan pidana maksimum yang diancamkan terhadap penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (*mishandeling met voorbedachten rade*; Pasal 325 [301]).

Pembedaan yang digunakan dalam *Code Pénal* yang mengukur-menilai berat-ringannya perlawanan hanya berdasarkan jumlah orang dan situasi-kondisi apakah mereka itu diperlengkapi dengan senjata yang terlihat atau tersembunyi<sup>201</sup> kiranya tidak rasional dan dalam kenyataan-berdasarkan pengalaman tidak berguna. Dalam hal perbuatan itu dilakukan oleh banyak orang yang bersekutu (bekerja atau bersama-sama), maka sekaligus dianggap ada unsur paksaan jabatan (*ambstdwang*) yang terqualifikasi dan perlawanan (Pasal 196). Di sini adanya perbuatan yang dilakukan bersama-sama (*pluralité*) memberikan pada perbuatan itu bobot jahat yang lebih berat, dan hakim harus memiliki cukup kebebasan untuk mempertimbangkan-menilai ada-tidaknya situasi-kondisi yang memberatkan itu, tanpa terikat pada ketentuan konvensional perihal jumlah pelaku dstnya.

Pandangan di atas juga memberi keuntungan lain, yakni batasan pengertian kejahatan tetaplah terbatas dan jelas dan dengan itu ke dalamnya tidak perlu ditambahkan kualifikasi yang kabur seperti kerusuhan (*oproer*) atau kekacauan masal (*zamenrotting*).<sup>202</sup> Apakah perlawanan sedemikian keras sehingga dapat dikatakan ada pergerakan massa yang kacau (*oproerige beweging*), atau hal tersebut merupakan akibat dari kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu kiranya tidak relevan berkenaan bagi penilaian atas kadar-sifat kejahatan ini. Hal tersebut, sama halnya dengan jumlah pelaku, tersedia atau dibawa atau tidaknya senjata, hanya penting dalam hal penetapan berat-ringannya hukuman.

[Bandingkan MvT dari Pasal 197 O.R.O., hal. 174]

<b>Rekomendasi Raad van State</b>	<b>Laporan Kepada Raja</b>
-----------------------------------	----------------------------

<sup>201</sup> Pasal-Pasal 209-216 C.P., Bdgkan. Pasal 269-274 C.P.B (Belgie), Pasal 1-5, Bab II, Buku II, Rancangan 1874

<sup>202</sup> Bandingkan antara lain rumusan pengertian khusus *oproer* (*uproar; insurrection; revolt*) di dalam Pasal 29, Bab I, Buku II, Rancangan 1847, serta juga §§113-115 D. Wb (KUHP Jerman). Dalam hal di sana-sini di dalam KUHP Jerman digunakan pengertian-pengertian yang kabur-tidak jelas, maka harus dipertimbangkan bahwa bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa digantungkan pada putusan juri.

<p>Pasal 196 dan 199. <i>Raad</i> merujuk kembali pada apa yang telah dikatakan berkenaan dengan Pasal 154 [hal. 91], khususnya perihal <i>zamenrooting</i>, dengan perujukan pula pada § 115 KUHP Jerman.</p>	<p>Pasal 196. Penandatanganan di bawah ini hendak menggunakan kesempatan yang diberikan di sini untuk merujuk pada apa yang telah dikatakannya perihal ad. Pasal 154 [141, hal 91] sebagai tanggapan atas komentar <i>Raad</i>.</p>
--	---

### **Pembahasan di *Tweede Kamer***

Bandingkan perihal Pasal 196, Nota yang disampaikan Tuan Lenting

Nota Tuan Lenting berbunyi sebagai berikut:

Pasal 196. Di dalam rancangan, perlawanan-pemberontakan tidak diancam dengan hukuman yang lebih keras, yakni apabila hal itu merupakan hasil dari perencanaan yang dibuat terlebih dahulu. Menurut MvT, berkenaan dengan penerapan-penjatuhan hukuman itu, hakim dapat mempertimbangkan adanya situasi-kondisi yang memberatkan (*verzwarende omstandigheid*).

Kendati begitu berkenaan dengan kejahatan-kejahatan lain kiranya diberikan perhatian pada situasi-kondisi yang memberikan pada kejahatan bobot yang lebih berat, misalnya dalam Pasal 312 dan 313 [288 dan 289] berkenaan dengan pembunuhan (*doodslag*), Pasal 315 [291] berkenaan dengan pembunuhan anak (*kindermoord*).

Perlawanan yang merupakan akibat dari suatu perencanaan yang dibuat terlebih dahulu (*vooruit beraamd plan*) merupakan kejahatan yang lebih berat-serius. Terutama bila dibandingkan dengan perbuatan (kejahatan) yang sama ketika muncul sebagai reaksi dari adanya suatu perintah (terbayangkan di sini, misalnya tantangan-teriakan dari seorang pejabat polisi) dan karena itu muncul sebagai reaksi kemarahan spontan-seketika atau ketidakpuasan terhadap tindakan tidak terduga dari pejabat, sekalipun tindakan pejabat tersebut sepenuhnya berdasarkan undang-undang. Adanya *premeditatie* (perencanaan terlebih dahulu) memberikan pada perlawanan-pemberontakan – berhadapan dengan kepentingan menjaga keamanan umum (*algeemene rust*) – karakter atau bobot jahat lebih berat dan berbahaya.

Kiranya sudah selaras dengan keseluruhan stelsel dari rancangan bilamana sebagai akibat adanya situasi-kondisi (unsur) yang memberatkan itu terhadap kejahatan tersebut diancamkan pidana lebih berat.

### **Komentar Prof. M. de Vries**

*ligchamelijk leed* (luka-luka). Periksa (komentar) terhadap Pasal 154 [141, hal. 92].

Pasal 196, Alinea (Al.) 1, begaan. Kita dapat mengatakan bahwa dilakukan perlawanan (*wederspannigheid begaan*), namun paksaan tidak dapat dikatakan telah dilakukan (*dwang begaan*). Sebaiknya ditulis *gepleegd* (diperbuat); keduanya lebih tepat bagi kedua objek tersebut. Alinea (Al.) 2. Dibelakang kata *zes maanden* (6 bulan) harus ditambahkan tanda baca koma, seperti juga ditambahkan setiap kali dibelakang kata *wet* (undang-undang), juga di dalam ketentuan ini, Al.3 dan 4 dan sebelumnya tiga kali.

**G.O.** Pasal 181. Terhadap perbuatan paksaan (*dwang*) dan perlawanan (*wederspannigheid*) yang dirumuskan di dalam Pasal 179 dan 180 diancamkan hukuman:

- 1°. Dengan penjara selama-lamanya 3 tahun, apabila kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan lain yang terkait dengan kejahatan ini mengakibatkan luka fisik atau lukaluka pada seorang lain;
- 2°. Dengan penjara selama-lamanya 7 tahun dan 6 bulan, apabila hal itu mengakibatkan luka berat;
- 3°. Dengan penjara selama-lamanya 12 tahun, apabila hal itu mengakibatkan kematian.

**G.O.** Pasal 182 = Pasal 182 KUHP

**Pembahasan di Tweede Kamer**  
[1 November 1880]

**Tuan VENING MEINESZ:** Saya hendak menyampaikan satu pertanyaan saja pada Menteri dan *Commissie van Rapporteurs*. Apakah kiranya maksud dari ketentuan ini adalah bahwa dalam hal paksaan dan perlawanan ini menyebabkan luka fisik, baik berat atau kurang berat, terhadap pelaku sendiri (*voor den dader zelven*), maka hal ini tidak akan menjadi alasan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Saya mengajukan pertanyaan ini karena cara ketentuan ini dirumuskan membuka diri terhadap pembacaan berbeda seperti ini.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Pertanyaan yang diajukan oleh tuan Vening Meinesz dengan seketika dapat saya jawab dan sanggah. Saya tidak percaya bahwa dalam diri hakim manapun akan muncul keraguan tentang makna dan tujuan ketentuan ini, terutama bila ia mengaitkannya dengan MvT. Di sini kita berhadapan dengan situasi-kondisi (hal-hal) yang memberatkan dalam pelaksanaan tindak pidana, hal-hal yang dalam dirinya sendiri sudah dapat diancamkan dengan pidana. Kiranya dalam konteks ini sudah jelas dengan sendirinya bahwa kita tidak sedang berbicara tentang akibat yang timbul (luka ringan, berat, kematian) pada pelaku, namun justru yang menimpa korban; lagipula alasan apakah yang digunakan pembuat undang-undang untuk menilai luka yang ditimbulkan pelaku pada diri sendiri sebagai keadaan yang memberatkan pidana?

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa dari perubahan yang dilakukan terhadap rumusan Pasal 179 [periksa hal. 169], bahwa ancaman pidana di dalam Pasal 181 juga harus diperberat. Di sini kita berhadapan dengan situasi-kondisi yang memberatkan bagi kejahatan dari Pasal 179. Karena sekarang ini ancaman dalam Pasal 179 ditetapkan (maksimum) 3 tahun, maka di dalam Pasal 181(1) ancaman maksimum tidak mungkin sebatas 3 tahun, tetapi harus ditingkatkan-diperberat menjadi 4 tahun.

[Pasal 181 juga atas inisiatif pemerintah telah diubah]

**O.R.O.** Pasal 197. Percobaan melakukan perlawanan tidak dipidana

***Memorie van Toelichting***

Pasal 197. Terhadap percobaan melakukan paksaan yang disebutkan dalam Pasal 193 [179] seharusnya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, seperti juga yang terjadi dengan paksaan (Pasal 307 [284]) pada umumnya. Tidak ada alasan untuk mengecualikannya. Ini dikatakan dengan merujuk pada aturan-aturan pengecualian (*uitzonderingsbepaling*) yang menetapkan percobaan setara dengan kejahatan yang selesai dilakukan (*volbragte misdrijf*).<sup>203</sup> Bilamana kita dapat diam perihal percobaan untuk melakukan paksaan jabatan (*ambtsdwang*), hal serupa tidak dapat dilakukan berkenaan dengan percobaan untuk melakukan perlawanan. Undang-Undang yang ada menetapkan percobaan untuk melakukan perlawanan tidak dapat dipidana atas dasar penjelasan yang termuat dalam Buku I, ad. Pasal 56 (periksa Jilid I, hal. 430). Dapat ditambahkan di sini bahwa dalam hal paksaan tidak ada percobaan, (tetapi sebaliknya) dalam konteks perlawanan ikhtiar yang sama sudah seketika menghasilkan tindak pidana yang

---

<sup>203</sup> Lihat Pasal 1, Bab II, Buku II, Rancangan (ontwerp) 1847; §114 D.Wb. (KUHP Jerman).



selesai: paksaan jabatan muncul, apabila pejabat mengalah atau tunduk berhadapan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; [sedangkan] perlawanan sudah seketika selesai-terjadi tuntas seketika seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan atau melakukan perlawanan terhadap pejabat, sekalipun ia, melalui perlawanan tersebut tidak mencapai maksud-tujuan (dari perlawanan yang dilakukan). Maka juga berkenaan dengan Pasal 196 [182] kita harus memperhatikan perbedaan antara kedua bentuk kejahatan di atas.

### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Ketentuan ini, dalam pandangan *Commissie*, harus dihapus. Di dalam MvT dicermati bahwa di mana dalam konteks paksaan, percobaan dapat muncul, hal yang sama berkaitan dengan perlawanan sudah dengan sendirinya memunculkan kejahatan yang selesai. Berangkat dari hal itu kita dapat andaikan bahwa pemerintah justru karena itu hendak menerima ketentuan ini, satu dan lain karena dalam pandangannya percobaan untuk melakukan perlawanan secara faktual tidak mungkin terjadi. Bila ini benar adanya, maka ketiadaan aturan ini tidak akan merugikan siapapun juga, dan apabila dalam praktik muncul kejadian-kejadian yang membuktikan sebaliknya – peluang adanya percobaan – maka ketentuan ini justru akan menjadi halangan untuk menghukum percobaan tersebut.

Minoritas menghendaki dipertahankannya pasal ini, karena ketentuan ini berfungsi juga sebagai penjelasan terhadap Pasal 194 [180]. Dengan membaca ketentuan Pasal 197 tampak pula bahwa kekerasan dalam bentuk paling sederhana, memeras-memaksa (*ontwringen*), misalnya, sudah menjadi kejahatan selesai. *Commissie* berpendapat, kendati begitu, kecemasan akan adanya kekeliruan memahami Pasal 194 justru menjadi beralasan bilamana Pasal 197 dipertahankan, satu dan lain, karena hakim, dalam rangka menjelaskan rasio ketentuan ini, akan membuat perbedaan antara percobaan dan delik selesai.

Terhadap komentar di atas telah diberikan tanggapan positif atau permohonan di penuhi)  
Di dalam **G.O.**, Pasal 197 **O.R.O.** dihapuskan.

---

### **Pasal 183<sup>204</sup>**

Berkenaan dengan Pasal 179-182, dipersamakan dengan pejabat adalah pimpinan (*bestuurders*) termasuk juga pegawai-pegawai yang disumpah dan mereka yang memberikan layanan pekerjaan di (atau pegawai) dinas-dinas perkeretaapian (*bedienden van spoorwegdiensten*).

**O.R.O.** Pasal 198. Berkenaan dengan Pasal 193-197, dipersamakan dengan pejabat adalah pengurus termasuk juga pejabat tersumpah (yang diangkat sumpahnya) dan mereka yang memberikan layanan pekerjaan di (atau pegawai) dinas-dinas perkeretaapian (*bedienden van spoorwegdiensten*).

### **Memorie van Toelichting**

Pasal 198 mengambil alih muatan isi dari Pasal 62 UU 9 April 1875 (*Staatsblad* No. 67). Perkeretaapian (*spoorwegen*) jelas merupakan bagian dari pemenuhan kepentingan umum sedemikian sehingga penataan ketat dari semua peraturan atau tindakan dan perintah (*bevelen*) pimpinan (*bestuurders*), pejabat-pejabat (*beampten*) dan pegawai (*bedienden*) juga menjadi hal sangat penting. Maka paksaan dan perlawanan terhadap orang-orang ini juga harus dikualifikasikan sebagai tindak pidana, satu dan lain, sekalipun karena mereka bekerja melayani segmen masyarakat tertentu dan sebab itu berdasarkan Pasal 91 [84] berada di luar cakupan pengertian pejabat (*ambtenaren*).

**G.O.** Pasal 183 = Pasal 183 KUHP

---

<sup>204</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 183 ini serupa dengan Pasal 215 KUHP Indonesia

### Pasal 184<sup>205</sup>

[Ketentuan ini mengalami perubahan, yaitu untuk bagian yang dicetak tebal, dengan-melalui UU 15 Januari 1886 (*Stbl.* No. 6)]

Seorang yang dengan sengaja tidak memenuhi suatu perintah atau suatu permintaan (*vordering*), dibuat berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan oleh pejabat dalam rangka pelaksanaan tugasnya untuk melakukan pengawasan (*eenig toezicht belast*) atau pejabat yang bertugas atau dinyatakan berwenang melakukan mengusut tindak pidana, termasuk juga mereka yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan perbuatan yang dilakukan pejabat-pejabat tersebut dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan (*ter uitvoering van eenig wettelijk voorschrift*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 600 guilders.

Dipersamakan dengan pejabat yang dimaksud pada bagian pertama pasal di atas adalah semua orang yang atas dasar kekuatan perundang-undangan, secara terus-menerus atau sementara waktu, menjalankan tugas pelaksanaan layanan jabatan umum (*openbaren dienst*).

Apabila ketika tindak pidana diperbuat belum lewat waktu dua tahun semenjak atau terhitung sejak pihak **yang bersalah (*de schuldige*) atas dasar kejahatan yang sama telah diputus (*bersalah*) yang menjadi tetap**, maka pidana yang (akan) dijatuhkan dapat diperberat sampai dengan 1/3-nya.

**O.R.O.** Pasal 199. Seorang yang dengan sengaja tidak memenuhi suatu permintaan (*vordering*), dibuat berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan oleh pejabat dalam rangka pelaksanaan tugasnya untuk melakukan pengawasan (*eenig toezicht belast*), atau mereka (orang) yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan perbuatan yang dilakukan pejabat-pejabat tersebut dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan (*ter uitvoering van eenig wettelijk voorschrift*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 600 guilders.

Dipersamakan dengan pejabat yang dimaksud pada ayat pertama Pasal di atas adalah semua orang yang atas dasar kekuatan perundang-undangan, secara berlanjut atau sementara, mengemban-menjalankan tugas pelaksanaan layanan jabatan umum (*openbaren dienst*).

Apabila ketika tindak pidana diperbuat belum lewat waktu dua tahun semenjak atau terhitung sejak pihak yang bersalah (*de schuldige*) atas dasar kejahatan yang sama telah diputus (*bersalah*) yang menjadi tetap, maka pidana yang (akan) dijatuhkan dapat diperberat sampai dengan 1/3-nya.

**O.R.O.** Pasal 200. Seorang yang, dalam hal undang-undang membolehkan masuk atau hadirnya pejabat polisi dalam suatu rapat atau ketika pejabat polisi tersebut memerintahkan pembubaran suatu rapat, dengan sengaja tidak mematuhi perintah yang diberikan, dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 minggu atau denda sebanyak-banyaknya 120 guilders.

**O.R.O.** Pasal 206. Seorang yang dengan sengaja tidak mematuhi suatu permintaan (*vordering*) yang dibuat atas dasar kekuatan perundang-undangan oleh seorang pejabat yang mendapat tugas untuk atau ditetapkan berwenang untuk melakukan penyidikan

---

<sup>205</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 184 ini serupa dengan Pasal 216 KUHP Indonesia

atau pemeriksaan (*opsporen of onderzoeken*) tindak pidana, atau mereka (orang) yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan perbuatan yang dilakukan pejabat-pejabat tersebut dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan, dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 600 guilders.

**O.R.O.** Pasal 207. Seorang yang dengan sengaja, bertentangan dengan perintah yang diberikan pejabat yang berwenang, berkenaan dengan penuntutan suatu tindak pidana yang diketahui dalam kondisi tertangkap tangan, begitu saja pergi meninggalkan tempat kejadian perkara (*locus delicti*), dihukum penjara selama-lamanya 2 minggu atau denda sebanyak-banyaknya 120 guilders.

### ***Memorie van Toelichting***

#### ***III. Perbuatan menghalang-halangi pelaksanaan tugas pejabat dan tidak memenuhi perintah pejabat (Pasal 199-204)***

Pasal 199 dimaksudkan untuk menggantikan sejumlah ketentuan pidana lain yang sekarang ini tersebar di banyak undang-undang khusus. Alih-alih mengikuti rumusan ketentuan-ketentuan tersebut dan memasukannya begitu saja ke dalam KUHP, adalah lebih baik menggabungkannya ke dalam satu ketentuan dengan rumusan yang lebih luas. Cara ini kiranya sejalan dengan kepentingan menjaga keteraturan dan kesederhanaan, dan untuk selanjutnya membuat tidak lagi diperlukan adanya ketentuan seperti itu dimuatkan ke dalam peraturan-peraturan perundang-undangan khusus.

Penyebab dari adanya sejumlah besar ketentuan-ketentuan pidana khusus (*bijzondere bepalingen*) adalah ketiadaan ketentuan-ketentuan umum (*algemeene voorschriften*) yang berfungsi sebagai acuan. Titik tolaknya bukanlah adanya kebutuhan akan peraturan khusus karena sifat khusus dari suatu pokok soal, namun sebaliknya berangkat dari setiap pokok soal muncul kebutuhan untuk mengaturnya secara khusus – hal mana terjadi karena ketiadaan acuan umum dalam hukum pidana. Ini menjadi awal kemunculan begitu banyak ketentuan pidana khusus. Seketika KUHP memuatkan ketentuan (acuan) umum (*algemeen voorschrift*) sebagaimana di sini diusulkan, maka kiranya dapat diandaikan bahwa sejak itu tidak akan lagi bermunculan ketentuan-ketentuan pidana khusus. Dengan itu pula dapat dihindari adanya sejumlah besar ketentuan pidana yang tidak selaras dan dapat ditempatkan dalam stelsel umum pemidanaan (*algemeene strafstelsel*), dan juga tidak terkait berkelindan dengan baik terhadap aturan-aturan sejenis lainnya.

Bila kita cermati rumusan yang sangat luas dari perlawanan (*wederspanningheid*), yakni sebagai perlawanan (*verzet*) terhadap semua pejabat dan mereka yang diperbantukan, maka harus diperhatikan secara khusus perbuatan secara faktual menghalang-halangi atau merintang (*verhindering of belemmering*). Hal ini muncul secara berbeda bila dibandingkan dengan perlawanan yang bersumber dari kekerasan atau ancaman kekerasan, termasuk di sini penolakan untuk memberi keterangan/informasi.

Ke dalam Pasal 199 tercakup:

- a. Dari UU 29 Mei 1869 (*Staatsblad* no. 97) berkenaan dengan pengaturan pengawasan penggunaan mesin-uap (*regeling van het toezigt op het gebruik van stoomtoestellen*).
  1. Pasal 24b, menolak menyediakan pekerja atau peralatan dalam masa percobaan, denda 10-100 guilders.
  2. Pasal 24c, penolakan masuk-memasuki (ruang) ketel uap dan peralatan yang terkait padanya serta melawan penyegelan, denda 25-100 guilders dan penjara 5-14 hari.
  3. Pasal 24d, melawan-menolak pemeriksaan ulang-baru, atau pengujian baru, menolak untuk membongkar tembok, denda 10-100 guilders dan penjara 5-14 hari.

4. Pasal 24f, penolakan atau perlawanan sub 2 dan 3, setelah ada-terjadi ledakan, penjara 14 hari-3 bulan.
5. Pasal 24g, penolakan memberi informasi-keterangan atau menyerahkan-membuka laporan-catatan dalam hal dilakukan penelitian-kajian atau pengujian baru, denda 25-100 guilders.
6. Pasal 25, ketidakpatuhan terhadap perintah walikota setelah terjadi ledakan, penjara 1-3 bulan.
7. Pasal 27, digandakan hukuman secara fakultatif (optional) dalam hal pengulangan.
- b. Dari UU 1 Juni 1865 (Staatsblad No. 58) berkenaan dengan pengaturan pengawasan negara terhadap layanan jasa medis atau kedokteran; *geneeskundig staatsstoezicht*.
  8. Pasal 5, penolakan untuk memasuki atau upaya secara nyata menghalangi penyelidikan, denda 25-100 guilders.
- c. Dari UU 1 Juni 1865 (Staatsblad No. 60) pengaturan pelaksanaan ilmu kedokteran:
  9. Pasal 17, 19, penolakan bidan untuk memberikan keterangan, denda 10-200 guilders, dalam hal pengulangan yang dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun, denda 10-500 guilders dan penjara 3 hari-1 tahun.
- d. Dari UU 1 Juni 1865 (Staatsblad No. 61) berkenaan dengan pengaturan pelaksanaan ilmu bedah:
  10. Pasal 16, 31, penolakan pemberian informasi oleh apoteker, denda 10-200 guilders, dalam hal pengulangan yang dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun, denda 10-500 guilders dan penjara 3 hari-1 tahun.
  11. Pasal 25, 31, penolakan masuk-memasuki (*denial to entry* -eng), hukuman yang sama.
- e. Dari UU 20 Juni 1870 (Staatsblad No. 131) tentang pengaturan pengawasan Negara terhadap ilmu bedah kedokteran keheawatan dan polisi-pengawas bedah kedokteran keheawatan.
  12. Pasal 35, mengambil, memindahkan atau menghilangkan-membuat tidak lagi dikenali tanda-gambar pembeda, mencegah-menghalang-halangi pelaksanaan undang-undang atau peraturan pemerintah (*wet of algemeene maatregelen van inwendig bestuur*), denda 25-500 guilders atau penjara: 1 bulan-1 tahun.
- f. Dari UU 4 Desember 1872 (Staatsblad No. 134) tentang upaya pencegahan-penanggulangan penyakit menular:
  13. Pasal 30 No.1., lalai memenuhi ketentuan-kebijakan walikota berkenaan dengan penyucihamaan kamar-kamar tidur di penginapan dan cara transportasi bahan-bahan tercemar, denda 5-25 guilders dan penjara 1-3 hari.
  14. Pasal 31 No.1, perlawanan-penolakan pelaksanaan tindakan turunan dari Pasal 3(2), 4, 5, 6, 13 dan 20. Denda 10-100 guilders dan penjara 3 tahun-1 bulan,
  15. Pasal 31 No.3, mengambil, memindahkan, membuat tidak terbaca atau tidak terlihat penanda telah tercemar, denda 10-100 guilders dan penjara 3 hari-1 bulan.
  16. Pasal 16, penolakan untuk masuk, denda 25-75 guilders.
- g. Dari UU 1 Juni 1861 (Staatsblad No. 53) perihal pengaturan perpindahan-perjalanan dan pengangkutan-transportasi masyarakat pengembara (*landverhuizers*):
  17. Pasal 5, penolakan untuk masuk-memasuki, tidak ada ancaman pidana.
- h. Dari UU 2 Mei 1863 (Staatsblad No. 50), berkenaan dengan pengaturan pendidikan tingkat menengah:
  18. Pasal 51, penolakan untuk masuk-memasuki atau memberi keterangan, denda 25 guilders atau penjara 3 hari; dalam hal pengulangan dapat dijatuhkan keduanya.
- i. Dari UU 28 April 1876 (Staatsblad No. 102), berkenaan dengan pengaturan pendidikan tingkat atas (tinggi):
  19. Pasal 30, penolakan untuk masuk-memasuki, denda 25 guilders, dalam hal pengulangan, denda 50 guilders, penjara 1-3 hari.
- j. Dari UU 17 Agustus 1878 (Staatsblad No.127), berkenaan dengan pengaturan pendidikan dasar:
  20. Pasal 73, penolakan untuk masuk-memasuki atau pemberian keterangan, denda 25 guilders atau penjara 3 hari, dalam hal pengulangan dapat dijatuhkan keduanya.

- k. Dari UU 9 April 1875 (Staatsblad No. 67), tentang pengaturan layanan dan penggunaan perkeretaapian:
  - 21. Pasal 56, Alinea 1., penolakan untuk masuk-memasuki atau pemberian keterangan, denda 10-300 guilders.
- l. Dari UU Umum (*algemeene wet*) 26 Agustus 1822 (Staatsblad No.38), tentang penarikan pajak dan bea ekspor-impor dan perlintasan, termasuk pajak tonase dari kapal-kapal laut:
  - 22. Pasal 324, penolakan untuk masuk-memasuki atau menghalang-halangi pelaksanaan pekerjaan-tugas, denda 50-100 guilders; harus juga dibandingkan dengan perundang-undangan khusus di bidang perpajakan.
- m. Dari UU 8 Juli 1847 (Staatsblad No. 98), pengaturan praktik kedokteran bedah hewan:
  - 23. Pasal 12 (sebahagian), penolakan oleh dokter hewan untuk membiarkan dokter hewan negara (di tingkat distrik) memasuki rumah mereka, denda 5-50 guilders, bilamana terjadi pengulangan dalam jangka waktu 2 tahun: denda dan penjara 3-8 hari.
- n. Dari UU 18 September 1852 (Staatsblad No. 178), berkenaan penjaminan (*waarborg*) dan pajak krida dari perak dan emas:
  - 24. Pasal 89, penolakan untuk masuk-memasuki, mencegah-menghalang-halangi pelaksanaan pekerjaan/tugas dan pengawasan, denda 50-300 guilders.
- o. Dari UU 21 Desember 1853 (Staatsblad No. 128), berkenaan dengan aturan pembangunan, menanam dan melakukan pekerjaan lainnya yang berada dalam jarak tertentu dari bangunan pemerintah:
  - 25. Pasal 14, penolakan untuk masuk-memasuki, denda 25-75 guilders.
- p. Dari UU 7 April 1869 (Staatsblad No.57), berkenaan dengan alat-alat pengukuran, ukuran-ukuran beban (bobot-berat) dan alat-alat timbang:
  - 26. Pasal 20, menghilangkan tanda tera dari timbangan, beban-bobot atau peralatan menimbang; tidak ada ancaman pidana,
  - 27. Pasal 28 No.2, penolakan untuk masuk-memasuki atau menghalang-halangi masuknya pejabat-petugas yang diberi kewenangan memeriksa pelanggaran atau melakukan visitasi (pemeriksaan rutin), denda 20-50 guilders, penjara 3-7 hari.
- q. Dari UU 2 Juni 1875 (Staatsblad No. 95), tentang pengaturan pengawasan pendirian bangunan yang dapat memunculkan bahaya, kerusakan atau gangguan:
  - 28. Pasal 22 (3), penolakan untuk masuk-memasuki, denda 25-100 guilders, penjara 5-14 hari.
- r. Dari UU 5 Juni 1875 (Staatsblad No.110), penetapan ketentuan pencegahan rabies:
  - 29. Pasal 8, penolakan-perlawanan terhadap penangkapan, pengurangan dan pemusnahan anjing dan kucing serta penolakan untuk masuk-memasuki, denda 25-75 guilders, penjara 3-7 hari.
- s. Dari UU 28 Maret 1877 (Staatsblad No. 35), perihal pencegahan penularan-penyebaran penyakit dari kapal-kapal laut:
  - 30. Pasal 18, menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan atau pemeriksaan Kesehatan, penjara satu bulan s.d. dua tahun, denda 100-2000 guilders.
- t. Dari UU 8 Agustus 1878 (Staatsblad No, 115), penetapan peraturan-peraturan khusus untuk pencegahan sebaran penyakit paru-paru hewan ternak (sapi) di beberapa wilayah negara:
  - 31. Pasal 31, penolakan untuk masuk-memasuki, penjara satu bulan- satu tahun, denda 100-500 guilders, dalam hal pengulangan: hukuman diperberat dua kali.
- u. Dari UU 31 Agustus 1853 (Staatsblad No. 83), jaminan pelaksanaan sejumlah ketentuan dari peraturan daerah:
  - 32. Pasal 1, penolakan masuk-memasuki dalam hal adanya perintah yang diberikan atas dasar peraturan lokal (kotapraja; *gemeenteverordeningen*), tidak ada ancaman pidana.

Berkenaan dengan peraturan daerah yang ditetapkan berdasarkan UU yang disebut terakhir (UU 31 Agustus 1853), maka di dalam ketentuan Pasal 199 dipilih istilah umum: *krachtens wettelijk*

*voorschrift* (atas dasar kekuatan perundang-undangan). Lebih jauh lagi dengan mengingat campur tangan negara di tingkat lokal (kotapraja), maka tidak dapat digunakan istilah *staatstoezigt* (pengawasan oleh negara). Pengawasan (*toezigt*) sudah cukup, karena penempatannya dalam kalimat sudah dengan sendirinya menunjukkan bahwa hal itu (pengawasan) merujuk pada tugas yang dibebankan pada pejabat.

Di dalam banyak ketentuan-peraturan perundang-undangan, yang dicakupkan ke bawah ketentuan umum ini (bandingkan dengan No. 7, 9, 10, 11, 19 dan 23) kita temukan pemberatan ancaman hukum bila terjadi pengulangan kejahatan. Betul bahwa untuk ini dapat diberikan alasan pembenaran, yakni sikap keras kepala yang ditunjukkan terhadap penguasa umum (*openbaar gezag*) serta tingginya risiko bahaya umum yang ditimbulkan dari perlawanan atau perbuatan menghalang-halangi tugas pengawasan pemerintah yang terjadi berulang. Ayat ke-3 dari Pasal 199 mengakui kebenaran dari prinsip ini, sekalipun dengan menghindari pemberatan ancaman pidana yang berlebihan.

Pasal 200 mengatur-mencakup perbuatan-perbuatan yang diuraikan dalam Pasal 19(2) dan Pasal 22 UU 22 April 1855 (Staatsblad No. 32), berkenaan dengan pengaturan dan pembatasan pelaksanaan hak berserikat dan berkumpul (*het regt van vereeniging en vergadering*), dan (pelanggaran terhadapnya) dirumuskan sebagai tindak pidana dalam Pasal 23 UU tersebut. Undang-Undang khusus tersebut memuat rujukan pada situasi-kondisi di mana pertemuan harus dibubarkan atau di mana polisi harus diperkenankan masuk; KUHP menetapkan hukuman apa yang diancamkan terhadap perbuatan tidak-menolak membubarkan diri atau menolak masuknya polisi.

Satu ketentuan khusus yang ditempatkan di samping Pasal 199 tidak hanya dibenarkan mengingat sifat-karakter khusus ikhtiar pengawasan terhadap pertemuan, namun lebih dengan maksud menetapkan ancaman hukuman yang lebih ringan. Dalam hal ini kita lihat penerapan dari Ayat ke2 Pasal 64 [55].

Pasal 206. Tentang ketentuan ini secara umum berlaku pula penjelasan yang diberikan berkenaan dengan Pasal 199. Pasal ini memuat ketentuan umum berkenaan dengan sanksi dari ragam-banyak peraturan perundang-undangan khusus. Dalam hal ini dimaksud dengan perlawanan (*verzet*) terhadap atau menghalang-halangi (*belemmering*) tindakan pengawasan yang dilakukan pejabat adalah yang terkait dengan perlawanan atau upaya menghalang-halangi atau menghambat penyelidikan-penyidikan kejahatan atau pelanggaran.

Terlepas dari ketentuan perundang-undangan yang disebut dalam Pasal 199, juga perlu diperhatikan di sini:

1. Perlawanan atau upaya menghalang-halangi-menghambat (pelaksanaan tugas) pejabat yang atas dasar KUHP (Bab I dan II) diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana, atau penolakan untuk diperiksa. Kewenangan pemeriksaan mana diatur dalam KUHP, misalnya, berkaitan dengan penggeledahan rumah, pemeriksaan berkas, penyitaan dll.
2. Penolakan, upaya menghalang-halangi atau menghambat tindakan menangkap-menahan atau pemeriksaan setempat (*visitatie*) berkaitan dengan Pasal 30 UU 12 April 1850 (Staatsblad No. 15), perihal pengelolaan bea pos dan pengaturan penerimaan-pengiriman pos (surat), diamandemen dengan UU 5 Juli 1855 (Staatsblad No. 61), denda 10-100 guilders untuk perbuatan pertama kali, dan 100-300 guilders untuk tiap pelanggaran berikut.
3. Penolakan atau menghalang-halangi atau menghambat pemeriksaan yang dilakukan atas dasar Pasal 27 ayat terakhir dari UU 13 Juni 1857 (Staatsblad No. 87), pengaturan perburuan dan pemancingan, denda bagi pelanggaran izin berburu: 10-20 guilders, untuk pelanggaran (izin atau aturan) pemancingan: 3-10 guilders.

4. Penolakan atau menghalangi-halangi atau menghambat pemeriksaan yang dilakukan atas dasar Pasal 270 UU 29 Juni 1851 (Staatsblad No. 85) yang mengatur ihwal pendirian-pembentukan, pengaturan struktur organisasi dan penataan kewenangan pengurus kota praja (*gemeentebesturen*), denda 10-100 guilders.

Pengulangan kata dalam bentuk *belast met* (dibebani dengan) dan *bevoegd verklaard tot* (dinyatakan berwenang untuk) di sini dianggap perlu, karena di dalam sub no.2 dan 3 dari ketentuan perundang-undangan yang telah disebut di atas pejabat dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan adanya pelanggaran tanpa sekaligus disebut tegas bahwa pejabat tersebut dibebani tugas tersebut.

Memeriksa (*onderzoek*) dan menyidik (*opsporen*) adalah pekerjaan yang dilakukan *regter-commissaris* (hakim-komisaris) di luar kehadiran OM (*openbaar ministerie*: lembaga penuntutan umum).

Pasal 207 muncul sebagai pengganti ketentuan pidana dalam Pasal 42(2) KUHP.

<b>Advies van den Raad van State</b>	<b>Rapport aan den Koning</b>
<p>Pasal 196 dan 199. <i>Raad</i> merujuk kembali pada apa yang pernah disebutkannya perihal Pasal 154 [144] dalam kaitan dengan <i>zamenrotting</i> (kekacauan-kerusuhan massal), serta juga dengan perujukan pada §115 dari KUHP Jerman (periksa hal. 91).</p> <p>Selanjutnya dapat dipertanyakan apakah Pasal 199, norma mana tersebar dalam banyak ketentuan perundang-undangan lain, dalam praktiknya berguna atau tidak. Lagipula terbuka pula peluang bahwa penjatuhan pidana sebagaimana yang diancamkan dalam ketentuan pidana ini kerap kali akan jatuh jauh lebih ringan daripada yang nyata diancamkan dalam ketentuan-ketentuan pidana yang tersebar tersebut dan yang sebenarnya hendak digantikan oleh satu ketentuan pidana ini.</p> <p><i>Raad</i> menyarankan untuk menghapuskan atau setidaknya pembatasan lingkup keberlakuan Pasal 199 hanya pada kasus-kasus khusus.</p>	<p>Pasal 199 adalah salah satu dari sekian pasal yang dibuat atas dasar adanya kebutuhan memaksa dan merupakan buah dari semangat kodifikasi yang melatarbelakangi pembuatan KUHP. Kiranya tidak dapat dipertahankan untuk terus mempertahankan perumusan perbuatan yang menunjukkan kemiripan dalam sekian banyak peraturan perundang-undangan berbeda dan dalam tiap ketentuan pidana mengancamkan sanksi pidana berbeda. Akibat dari pendekatan ini adalah ketidakpastian dan ketidakadilan. Tiada seorang pun menyangkal pentingnya kesatuan asas yang sebenarnya mendasari semua ketentuan pidana tersebut; kesemua itu dilandaskan pada kepentingan menjaga wibawa kekuasaan umum (pemerintahan) serta penegakan peraturan perundang-undangan, dalam batas-batas yang ditetapkan undang-undang tersebut dari penolakan-perlawanan atau penghambatan. Keduanya dimunculkan atau ditunjukkan secara berbeda, bukan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan.</p> <p>Kekuasaan negara (penyelenggaraan kekuasaan publik) membutuhkan pasokan informasi agar peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan dengan layak-baik. Undang-Undang mewajibkan pengelola industri-pabrik bertenaga uap, guru sekolah, bidan, dll. berkenaan dengan urusan-urusan tertentu, untuk memberikan informasi pada pemerintah. Pertanyaan adalah atas dasar pemikiran apakah,</p>

	<p>dalam hal terjadi perlawanan berulang untuk memberikan informasi tersebut, maka pengelola pabrik dikenakan hukuman denda paling banyak sejumlah 200 guilders, sementara guru sekolah terkena ancaman denda 50 guilders atau penjara 6 hari, sedangkan bidan dapat diputus untuk menjalani penjara sampai dengan 1 tahun? Ancaman bahaya atau risiko umum yang muncul dari penolakan-perlawanan, berbeda-beda untuk peristiwa yang juga berbeda, namun undang-undang berhadapan dengan ini memberikan pada hakim ruang yang cukup untuk menjatuhkan sanksi pidana di antara maksimum dan minimum. Setidaknya-kebebasan ini muncul dalam kaitan dengan Pasal 206 dan terhadap ini <i>Raad van State</i> tidak mengajukan keberatan.</p>
--	--

[Tidak dicabut. Periksa juga penjelasan perihal *Stelsel ten aanzien van herhaling* dalam Bagian I, hal. 418]

#### Laporan dari *Tweede Kamer* dan Jawaban Pemerintah

Pasal 199. Terhadap pasal ini, *Staatscommissie*, ke dalam rancangan menambahkan Pasal 202.<sup>206</sup> Pemerintah tanpa memberikan alasan apapun kemudian menghapuskannya. Mengapa?

Menurut minoritas di dalam *Commissie* ketentuan dari serangkaian Pasal (Pasal 200, 201, 202, 204, 206, 207 [periksa hal. 176, 182, 184 dan 186] sudah tercakup ke dalam kejahatan yang dirumuskan di sini. Betul bahwa di dalamnya kita temukan ancaman pidana yang lebih ringan, Akan tetapi gradasi penjatuhan pidana bagaimanapun juga dapat diserahkan pada hakim. Pemerintah membuat rangkaian Pasal-pasal tersebut seringkali tanpa alasan-pertimbangan memadai. Padahal ke bawah Pasal 199 sudah dicakupkan banyak perbuatan yang begitu beragam dan ringan (periksa daftar dalam MvT).

*Commissie* berkenaan dengan pandangan atau penjelasan di atas hanya dapat menyetujuinya untuk sebahagian. Serupa dengan apa yang akan muncul-terbukti kemudian berkenaan dengan kedua pasal, menurut pandangan *Commissie*, dengan mempertimbangkan sejumlah pengecualian, tidak saja ada perbedaan dalam *quantum* dari pidana, tetapi juga perbedaan generik dari kejahatan-kejahatan tersebut. Demi penyederhanaan kiranya pasal ini dapat dileburkan ke dalam Pasal 206, yakni dengan cara membaca Pasal 199 sebagai berikut: oleh pejabat yang memiliki tugas pengawasan atau oleh pejabat yang mendapat kewajiban (tugas) atau dinyatakan berwenang untuk melakukan penyidikan atau pemeriksaan tindak pidana dstnya.

<sup>206</sup> [Pasal 202 **O. Stc.** berbunyi: Seorang yang mengajar di sekolah di dalam satu ruangan padahal ia mengetahui bahwa ruangan tersebut oleh pihak berwenang telah dinyatakan mengancam-berisiko merugikan Kesehatan atau tidak cukup-memadai dari segi keluasan, dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya 300 guilders. Apabila pihak yang bersalah (*de schuldige*) dihukum untuk kejahatan yang sama dalam jangka waktu 2 tahun sejak diputus bersalah karena kejahatan pertama, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.]



*Vordering (permintaan)*. Untuk menghindari keraguan apakah ke dalam *vordering* juga tercakup pengertian *bevel* (perintah), maka sebaiknya dibaca: *bevel of vordering (perintah atau permintaan)*.

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 202 *Staatscommissie* dicakupkan ke dalam atau kebawah cakupan Pasal 199, yakni sepanjang perbuatan itu layak dipidana.

Pasal 199 dilebur ke dalam Pasal 199.

[bandingkan juga juga Laporan tentang Pasal 240 **O.R.O.**, di bawah Pasal 218]

Pasal 200. Redaksi atau rumusan pasal ini salah. Bukannya Undang-Undang yang memerintahkan pembubaran suatu pertemuan (*vergadering*; perkumpulan-kerumunan), namun atas dasar Pasal 22 UU 22 April 1855 (Staatsblad No. 32), kewenangan membubarkan pertemuan itu ada pada polisi. Dalam hal itu apa yang terjadi adalah adanya perlawanan untuk memenuhi perintah/permintaan (*vordering*) yang dibuat atas dasar kekuatan peraturan perundang-undangan oleh seorang pejabat yang padanya dibebankan tugas pengawasan. Ketentuan ini, di samping Pasal 199, jelas menjadi berlebihan. Lagipula dalam pandangan *Commissie* bukan alasan untuk mengurangi maksimum ancaman pidana dalam UU 1855, dua bulan, menjadi 2 minggu. Pasal 200, sejalan dengan kehendak *Commissie*, dicabut karena dianggap berlebihan-tidak perlu.

Pasal 207. Ketentuan ini karena perbuatan yang diatur di dalamnya sudah terangkum ke dalam rumusan Pasal 199, dapat dicabut-dihapus. Ketentuan perundang-undangan yang dimaksud di dalamnya dapat kita temukan dalam Pasal 42 KUHP.

Pasal ini dihapus.

#### **Komentar Prof. M. de Vries**

Pasal 199. Al. 1. Frasa *door dien ambtenaar- wettelijk voorschrift*; diantaranya harus ditempatkan di antara dua tanda baca koma;

Al.2. *het vorig lid*. Harus dibaca: *het vorige lid*, sesuai aturan gramatika. *Duurzam of tijdelik* (sustainable; berlanjut atau sementara) bukan kontras yang tepat. Seharusnya *voortdurend of tijdelik* (terus menerus atau sementara). Periksa juga catatan-komentar perihal Pasal 89 [82, Bagian I, hal. 532].

#### **G.O.** Pasal 184 = Pasal 184 KUHP

[Utk perubahan terhadap Pasal 184 melalui UU 15 Januari 1886 (*Stbl.* No.6) periksa ulasan sebelumnya perihal Pasal 113 pada hal. 45]

---

**O.R.O.** Pasal 204. Seorang yang selama atau setelah terjadi suatu kecelakaan (*ongeval*) dengan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan mana suatu perintah, yang pada saat itu diberikan atas dasar ketentuan perundang-undangan, tidak atau gagal diwujudkan, dihukum dengan penjara selama-lamanya 1 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

#### **Memorie van Toelichting**

Pasal 204. Juga melalui suatu perbuatan, yang terjadi mendahului atau sebelum tindakan pejabat, dapat diserang-diganggunya kewibawaan kekuasaan umum (*openbaar gezag*) dan digagalkannya maksud-tujuan perbuatan pejabat tersebut. Bila hal tersebut terjadi atau dilakukan selama atau seketika setelah terjadi kecelakaan, akibatnya bisa fatal. Misalnya setelah meledaknya ketel atau mesin uap dengan sukarela melakukan sejumlah perbuatan yang ternyata justru menyulitkan pelaksanaan penyelidikan-pemeriksaan yang harus dilakukan pejabat dan, pada akhirnya, menyebabkan ketidakpastian atau kekeliruan perihal penyebab kecelakaan

tersebut. Pasal 25 dari Undang-Undang 28 Mei 1869 (Staatsblad No. 97) dengan demikian harus dilebur ke dalam satu ketentuan umum.

### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Pasal 204. Menurut kehendak atau maksud pemerintah (periksa MvT) di sini diancamkan dengan pidana perbuatan yang mendahului (dilakukan sebelum) pejabat melakukan sesuatu atau memerintahkan sesuatu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk membuat ketentuan Pasal 25 dari Undang-Undang 28 Mei 1869 (Staatsblad No. 97) menjadi lebih umum (sifatnya). Berkenaan dengan perbuatan yang dirumuskan dalam bagian kedua ketentuan tersebut: tidak mematuhi perintah walikota yang diterbitkan atas dasar kekuatan Pasal 22 UU tersebut, dapat dicermati bahwa hal itu sudah tercakup ke dalam lingkup rumusan Pasal 199 [184]. MvT di sini kiranya hanya peduli pada bagian pertama ketentuan itu. Maksud pemerintah, namun demikian, tidak dengan jelas terbaca dari Pasal 204, satu dan lain karena tiada tanpa alasan kita boleh bersikukuh bahwa suatu perintah baru bisa dengan sengaja digagalkan setelah perintah itu diketahui dan sebab itu mendahului tindak pidana yang bersangkutan. *Commissie*, kendati begitu, enggan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengkriminalisasi secara umum perbuatan-perbuatan yang dibahasnya dalam MvT. Terbayangkan di sini prasangka umum keliru bahwa seorang yang tenggelam tidak butuh pertolongan karena memberi bantuan dapat menggagalkan penyidikan oleh penegak hukum. Tetapi alasan penetapan perbuatan-perbuatan itu oleh pemerintah sebagai tindak pidana ternyata serupa dengan alasan umum kesesatan tidak manusiawi (*onmenscheijk dwaalbegrip*). Sekalipun kiranya berguna untuk, dalam kasus-kasus khusus, membatasi campur tangan partikulir (warga biasa) dan menghukum perbuatan itu sebagai pelanggaran, penetapan perbuatan ini secara umum sebagai tindak pidana terlalu berbahaya. Juga perbuatan tersebut tidak boleh dikualifikasikan sebagai kejahatan. Peluang bahwa melalui larangan, sebagaimana saat ini diusulkan, upaya menyelamatkan nyawa manusia terhalangi, menurut pertimbangan *Commissie*, jauh lebih penting daripada kemungkinan campur tangan yang tidak perlu dari orang-orang tertentu justru menghambat penyidikan suatu kejahatan. Ketentuan ini atas dasar pertimbangan di atas harus dihapus.

Pasal ini dihapus.

*Verijdtelt (menggangu-menggagalkan). Bahkan bila ketentuan ini dipertahankan, perbuatan menggangu-menghambat (belemmeren) penyidikan sebagaimana dimaksud MvT hanya akan untuk sebahagian – jadi juga hanya punya dampak tidak sempurna – dinyatakan sebagai tindak pidana. Lantas bila ketentuan Pasal 199 [184] mencegah bukan upaya menggagalkan (verijdelen), apakah di sini kita juga harus berbicara tentang perbuatan mencegah (beletten)?*

Di dalam **G.O.**, Pasal 204 **O.R.O.** dicabut

---

### **Pasal 185<sup>207</sup>**

Seorang yang dalam suatu sidang (pengadilan) atau di tempat di mana seorang pejabat menjalankan tugas pelayanannya sejalan dengan hukum di muka umum menimbulkan kegaduhan dan setelah adanya perintah yang diberikan pejabat yang berwenang tidak pergi beranjak meninggalkan tempat tersebut, dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 minggu atau denda sebanyak-banyaknya 120 guilders.

**O.R.O.** Pasal 201. Seorang yang dalam suatu sidang (pengadilan) atau di tempat di mana seorang pejabat menjalankan tugasnya sejalan dengan hukum di muka umum menimbulkan kegaduhan dan setelah adanya perintah yang diberikan pejabat yang

---

<sup>207</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 185 ini serupa dengan Pasal 217 KUHP Indonesia kecuali mengenai besaran ancaman pidananya

berwenang tidak pergi meninggalkan tempat tersebut, dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 minggu atau denda sebanyak-banyaknya 120 guilders.

### **Memorie van Toelichting**

Ketentuan Pasal 201 merujuk kembali pada Pasal 305 dan 310 KUHAP dan Pasal 24 KUHAPerdata. Peristilahan *ter plaatse waar een ambtenaar in het openbaar in de regtmatige uitoefening zijner bediening werkzaam is* (di tempat di mana pejabat di muka publik menjalankan tugasnya sesuai-sejalan dengan hukum) merujuk pada tempat diselenggarakannya *een openbaar geregtelijk onderzoek anders dan op de teregtzitting* (pemeriksaan pengadilan terbuka yang dilakukan bukan di ruang sidang; pemeriksaan setempat) dari Pasal 305, maupun pengawasan secara terbuka pelaksanaan tugas jabatan oleh komisaris Raja di tingkat provinsi, anggota perwakilan *Staat* dan Provinsi, kepala dan anggota pengurus *gemeente* (kotapraja), serta juga pejabat *administratief* hakim kepolisian (*het openbaar waarnemen van eenige ambstverrigting door de commissarissen des Konings in de provinciën, de leden der provincial en gedeputeerde staten, de hoofden en leden van gemeentebesturen, mitsgaders de ambtenaren van administratieve of regterlijke policie*) dari Pasal 310 KUHAP. Tiada alasan untuk menyebut sejumlah pejabat dan kemudian mengecualikan lainnya. Keterkaitannya dengan kejahatan melawan pejabat (*wederspanningheid*), kendati demikian, mengakibatkan bahwa perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dibatasi hanya pada kegaduhan yang ditimbulkan pada saat pengawasan sejalan dengan hukum sedang dilaksanakan. Baik di sini maupun di dalam ketentuan berikut, sebagai untuk dapat dipidananya perbuatan disyaratkan pihak yang bersalah (pelaku) mengetahui adanya perintah untuk menyingkirkan yang bersangkutan dari tempat tersebut.

### **Laporan dari Tweede Kamer**

*Commissie*, berbeda dengan pandangan minoritas berkenaan dengan Pasal 199 [184], berpandangan perlunya Pasal ini dipertahankan. Perintah untuk menyingkirkan diterbitkan justru karena timbulnya kegaduhan (*opschudding*). Kiranya di sini juga benar bahwa perintah ini, tanpa atau di luar ketentuan ini, ternyata juga dapat diberikan atas dasar Pasal 305 dan 310 KUHAP dan Pasal 24 KUHAPerdata. Namun dipandang perlu untuk tidak membatasi adanya perintah (menyingkirkan seseorang dari ruang sidang atau tempat pemeriksaan) pada situasi-situasi terbatas tersebut. Situasi tersebut seharusnya dirumuskan secara lebih umum, yaitu dengan mengaitkan perintah untuk menyingkirkan (pelaku) pada kegaduhan yang ditimbulkannya.

Minoritas menghendaki perumusan: *opschudding veroorzaakt, of na bekommen bevel zich niet verijdert* (menimbulkan kegaduhan atau setelah adanya perintah tidak pergi meninggalkan tempat) dicakupkan ke dalam pasal. Satu dan lain agar tercakup sebagai tindak pidana suatu perbuatan, misalnya, saksi yang tidak mematuhi perintah ketua pengadilan untuk pergi meninggalkan ruang sidang. – *Commissie*, kendati begitu, berpendapat bahwa dalam hal demikian sudah jelas akan timbul kegaduhan.

Selain itu, di sini juga diajukan pandangan bahwa karena ihwalnya adalah kejahatan yang ditujukan terhadap penegakan hukum, maka sudah seharusnya ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan dengan peristiwa serupa yang diatur dalam Pasal 156 [144]. Terhadap pandangan ini diajukan bantahan bahwa gangguan terhadap ketertiban umum dalam pertemuan-rapat besar jauh lebih berbahaya daripada bila terjadi dalam ruang sidang.

### **Komentar Prof. M. de Vries**

*Op eene teregtzitting* (dalam suatu sidang pengadilan). Kata OP (di atas) kiranya akan mengesankan bahwa sidang diselenggarakan di lantai atas. Demikian dituliskan: *hij is OP zijne kamer, het boek is niet OP de bibliotheek* (ia berada di dalam kamar, buku tidak ada di perpustakaan), bila yang dimaksud adalah ruang atau lantai atas. Apabila kamar atau rak buku ada di lantai bawah, maka digunakan kata IN. Ruang sidang pengadilan kiranya ada di lantai bawah (*benedenzaal*). Penempatan kata OP sebab itu keliru. Bahkan kata IN juga tidak akan tepat.

Kesan yang ditimbulkan adalah rujukan pada seorang yang merupakan bagian dari persidangan, misalnya hakim atau pejabat lainnya. Istilah yang tepat adalah BIJ. Semua pihak yang hadir, juga pendengar-pengunjung dirujuk dengan kata BIJ. Sebab itu dengan tepat ditulis: *hij heeft zich BIJ die plechtigheid ordelijk gedragen* (dalam upacara itu ia bertindak tertib), *hij heeft BIJ de prijsuitdeeling opschudding veroorzaakt* (dalam upacara pembagian hadiah-penghargaan, ia telah membuat kegaduhan), dstnya.

**G.O.** Pasal 185. Seorang yang dalam suatu sidang (pengadilan) atau di tempat di mana seorang pejabat menjalankan tugasnya sejalan dengan hukum di muka umum membuat-menimbulkan kegaduhan dan setelah adanya perintah yang diberikan pejabat yang berwenang tidak pergi beranjak meninggalkan tempat tersebut, dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 minggu atau denda sebanyak-banyaknya 120 guilders.

### **Pembahasan di Tweede Kamer** (1 November 1880)

**Tuan VENING MEINESZ:** Di dalam Pasal 185 kita dapat membaca adanya ancaman pidana terhadap seseorang yang menimbulkan kegaduhan dan setelah mendapat perintah (diusir) tidak pergi beranjak meninggalkan tempat. Di dalam Pasal ini tidak disebut dari siapa perintah tersebut harus muncul. Sebab itu pada Menteri saya mohon pertimbangan agar rumusan ketentuan tersebut diperbaiki dan menambahkan: *door of van wege het bevoegd gezag gegeven bevel* (oleh atau atas dasar perintah yang dikeluarkan pihak yang berwenang). Tambahan frasa ini perlu demi kejelasan dan menurut hemat saya tidak akan menimbulkan kerugian apapun juga dan di masa depan berguna untuk menghindari salah tafsir.

**Tuan PATIJN, anggota Commissie van Rapporteurs:** saya tidak percaya bahwa usulan Tuan Vening Meinesz akan memunculkan keberatan. Sebagaimana ketentuan Pasal itu sekarang dirumuskan, kiranya terbuka kemungkinan ditarik kesimpulan yang justru tidak kita hendaki.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Apa yang disampaikan Tuan Vening Meinesz, saya pandang sebagai suatu perbaikan. Saya dengan gembira akan menerima usulan perubahan tersebut.

[ketentuan ini juga diubah atas inisiatif pemerintah]

---

### **Pasal 186<sup>208</sup>**

Seorang yang dengan sengaja dalam hal terjadinya kerumunan massa (*volkoploop*) tidak segera pergi segera setelah diperintah tiga kali untuk itu yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, dihukum karena bersalah turut serta berkerumun (*zamenscholing*) dengan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 600 guilders.

**O.R.O.** Pasal 202. Seorang yang dengan sengaja dalam hal terjadinya kerumunan massa (*volkoploop*) tidak segera menyingkir segera setelah mendapat perintah ketigakalinya untuk itu yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, dihukum karena bersalah turut serta berkerumun-berkumpul (*zamenscholing*) dengan penjara selama-lamanya 2 minggu atau denda sebanyak-banyaknya 120 guilders

### **Memorie van Toelichting**

Sifat atau karakter dapat dipidananya perbuatan berkerumun terletak pada penolakan untuk membubarkan diri ketika hal itu diperintahkan oleh penguasa. Di dalamnya kita temukan satu

---

<sup>208</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 186 ini serupa dengan Pasal 218 KUHP Indonesia.

ketidakpatuhan; keengganan untuk mengikuti perintah dari kekuasaan umum (penguasa) dalam bentuk atau cara sebagaimana disampaikan dalam perintah tersebut.

Istilah *volksoploop* mengesankan bahwa ketentuan ini ditujukan terhadap kerumunan massa di jalanan umum<sup>209</sup> dan tidak merujuk pada kumpulan orang yang berada di ruangan tertutup. Ketentuan ini juga tidak berlaku berkenaan dengan kehadiran banyak orang, terlepas dari ada atau diberikan peringatan untuk membubarkan diri, di suatu penginapan (*herberg*), sekalipun pada kurun waktu di mana berlaku larangan berkumpul di tempat-tempat tersebut.

### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Ketentuan ini dalam pandangan *Commissie* harus dipertahankan. Satu dan lain karena justru di sini diberikan ketentuan perundang-undangan yang seharusnya melandasi (kekuatan dari) perintah.

Dalam hal ini tidaklah mungkin adanya kesengajaan, dalam hal orang (atau orang-orang) yang setelah mendapat perintah tidak membubarkan diri, ternyata tidak mendengarnya. Sebab itu kiranya perlu bahwa perintah tersebut disampaikan dengan cara sedemikian rupa sehingga terlihat atau dapat didengar dengan jelas oleh semua orang, misalnya dengan iringan bunya genderang atau pengibaran bendera. Pengaturan bentuk atau cara penyampaian perintah ini kiranya perlu diatur lebih lanjut dalam tindakan-kebijakan administratif.

Di dalam Pasal 186 *gemeentewet* (yang asli), pengaturan bentuk peringatan yang harus ada dapat kita temukan dalam perujukan terhadap undang-undang yang mengatur hak berkumpul (*wet op het regt van vereeniging*) yang pada waktu itu masih berlaku. Perujukan itu tidak berlaku lagi dan sekarang hal itu belum lagi mendapat pengaturan baru.

Ancaman maksimum menurut hemat *Commissie* ditetapkan terlalu rendah. Ketentuan ini jelas menyasar bentuk-bentuk perlawanan atau pemberontakan yang sangat berbahaya. *Commissie* sebab itu menyarankan agar ancaman pidana penjara dalam ketentuan ini ditetapkan menjadi selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 600 guilders.

Ancaman pidana maksimum telah diperberat.

**G.O.** Pasal 186 = Pasal 186 KUHP

---

### **Pasal 187<sup>210</sup>**

Seorang yang secara melawan hukum merobek, membuat tidak terbaca atau merusak pengumuman yang dibuat oleh penguasa atau pihak yang berwenang umum di muka umum, dengan maksud mencegah atau mempersulit penyampaian pengumuman tersebut, dihukum dengan penjara selama-lamanya 1 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

**O.R.O.**, Pasal 203. Seorang yang merobek, membuat tidak terbaca atau merusak pengumuman yang dibuat oleh penguasa di muka umum, dengan maksud menghalangi atau menghambat-mempersulit penyampaian pengumuman tersebut, dihukum dengan penjara selama-lamanya 1 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

### ***Memorie van Toelichting***

---

<sup>209</sup> §116 D. Wb (KUHP Jerman): auf öffentlichen Wegen, Strassen oder Plätzen (*on public paths, streets, or squares*)

<sup>210</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 187 ini serupa dengan Pasal 218 KUHP Indonesia kecuali mengenai besaran ancaman pidananya

Tindak pidana ini termasuk ke dalam kelompok kejahatan terhadap kekuasaan umum (*openbaar gezag*). Pelaku dengan sengaja menempatkan diri di antara penguasa dengan mereka yang diperintah (rakyat): ia mencoba untuk mengganggu-menghambat atau menggagalkan (pelaksanaan) tindakan atau perintah yang diterbitkan oleh penguasa, yaitu dengan menyembunyikan-atau menghalangi penyampaian pesan tersebut pada khalayak ramai, satu dan lain untuk mencegah berita atau pesan yang terkandung di dalamnya menyebar dan diketahui publik<sup>211</sup>. Apa yang disasar bukanlah perbuatan materiil: menghancurkan pengumuman – ini diatur dalam Pasal 502 [477] sebagai pelanggaran – namun maksud jahat (*misdadige oogmerk*) untuk membiarkan masyarakat berada dalam keadaan tidak tahu apa isi dari pengumuman, dan inilah yang menjadi inti kejahatan tersebut.

### Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah

*Aangeslagen (excited; affected-eng)*. Istilah ini sesuai maknanya sehari-hari terlalu sempit. Pengertian ini, misalnya tidak akan mencakup mengumumkan melalui gambar-gambar yang dilekatkan pada papan kayu, seperti yang dilakukan di Scheveningen untuk Kawasan pengelolaan air. Karena itu seharusnya terbaca: Seorang yang merobek dstnya pengumuman yang dibuat oleh atau atas dasar kuasa pejabat yang berwenang.

Bandingkan dengan Nota dari Tuan Lenting.

#### **Nota tersebut berbunyi sbb:**

Pasal 203 dan 502 menghukum (mengancam dengan pidana) perbuatan merobek, membuat tidak terbaca atau merusak suatu pengumuman yang dibuat oleh penguasa umum. Di dalam Pasal yang pertama disebut, dibandingkan dengan Pasal kemudian, tindak pidana ini diancamkan sanksi yang jauh lebih berat. Alasannya karena kriterium yang digunakan adalah maksud (*oogmerk*) mencegah atau mempersulit pengumuman itu diketahui umum. Sedangkan dalam ketentuan kedua, maksud ini bukanlah syarat, dan ada kemungkinan perbuatan ini dilaksanakan sikap sembrono (*baldadigheid*) dan sebab itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

MvT berkenaan dengan Pasal 203 menyatakan: pelaku menempatkan diri di antara penguasa dengan rakyat. Ini adalah pengamatan tepat. Namun dalam kasus (pasal) kedua, hal sama yang sebenarnya juga terjadi, sekalipun penyebab utamanya berbeda, yaitu sikap sembrono atau iseng. Dalam dua kejadian tersebut, pelaksanaan pekerjaan penguasa dipersulit.

Berkenaan dengan pengamatan di atas kiranya layak dipertimbangkan, dengan menghapus Pasal 502 [477], untuk mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai kejahatan, namun dengan menghapus frasa: *met oogmerk om de kennisneming daar van te beletten of te bemoeielijken* (dengan maksud mencegah atau mempersulit diketahuinya oleh masyarakat umum: pengumuman tersebut). Dengan cara ini pada hakim diserahkan kebebasan untuk menilai perbuatan dan ketika memutuskan penjatuhan pidana mempertimbangkan alasan-motivasi pelaku. Bilamana di dalam Pasal 31 [23] ancaman pidana minimum ditetapkan pada 0,50 guilders, hakim dapat, jika kejadian tersebut karena keisengan atau sikap sembrono, menjatuhkan pidana minimum. Berhadapan dengan kasus-kejadian yang lebih berat ia dapat menjatuhkan sanksi maksimum.

Merobek pengumuman yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*bevoegd gezag*) yang ditempelkan atau dibuat di muka umum, dalam dirinya sendiri, harus dipandang sebagai tindak pidana berat, dan hukum pidana kiranya tidak boleh memandang enteng. Terkecuali perbuatan itu dilakukan atau terjadi sekadar karena sikap sembrono atau iseng (*baldadigheid*) atau ada motivasi lain yang mendorong seorang untuk merobek atau membuat tidak terbaca suatu pengumuman,

<sup>211</sup> [Bandingkan Nota dari Prof. M. de Vries, dalam Bagian III setelah pembahasan ketentuan penutup dari KUHP]

perbuatan tersebut dalam dirinya sendiri sudah merupakan penghinaan-pelecehan terhadap kekuasaan umum.

Rumusan ketentuan ini telah diubah. Dengan mempertimbangkan komentar *Commissie* ad Pasal 502 [periksa bagian III pada Pasal 447] disisipkan kata *wederrechtelijk* (secara melawan hukum).

**G.O.** Pasal 187 = Pasal 187 KUHP

## 8. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab XIII Tentang Kejahatan Terhadap Atau Berkenaan Dengan Status Kependudukan<sup>212</sup>

### BAB XIII

*Kejahatan terhadap atau berkenaan dengan status kependudukan  
(misdrijven tegen den burgerlijken staat)*

#### Pasal 236<sup>213</sup>

Seorang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan sehingga asal-usul seseorang menjadi tidak tentu, diancam karena penggelapan status asal-usul (*verduistering van staat*) dihukum dengan penjara selama-lamanya 5 tahun.

Pencabutan hak yang disebutkan dalam Pasal 28 No.1-4 dapat dijatuhkan.

**O.R.O.** Pasal 257. Seorang yang dengan atau melalui suatu perbuatan membuat kabur-tidak jelas garis keturunan (asal-usul) seorang lain, karena bersalah mengelapkan status-asal-usul (*verduistering van staat*) dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun dan 6 bulan.

Pencabutan hak yang disebutkan dalam Pasal 28 No.1-4 dapat dijatuhkan.

#### *Memorie van Toelichting* *I. Penggelapan asal-usul (Pasal 257)*

Pasal 323 B.W. memuat suatu ketentuan perihal upaya hukum: penuntutan pidana karena menggelapkan asal-usul seseorang (*lijfstraffelijk regtsvordering wegens misdrijf van verduistering van staat*). Kualifikasi ini tidak kita temukan kembali dalam KUHP yang berlaku, namun kita dapat asumsikan bahwa pembuat undang-undang hukum perdata, ketika menggunakan istilah ini, merujuk secara khusus pada tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 345 C.P.: menghilangkan, menukarkan atau mempertukarkan bayi setelah atau segera ketika dilahirkan.

Kiranya perujukan yang dilakukan dalam BW harus ditanggapi dalam KUHP yang baru ini. Ini harus dilakukan tidak saja untuk menyelaraskan terminologi di antara keduanya, namun terutama karena dalam kualifikasi penggelapan asal-usul ini, perbuatan apa yang diancamkan pidana sudah dengan jelas dirumuskan.

Perbuatan yang dimaksud mencakup semua perbuatan mengaburkan atau membuat tidak jelas asal-usul keturunan seseorang. Perbuatan ini dapat mencakup memalsukan surat di bawah tangan atau otentik, namun bila ini terjadi, akan ada *concursum idealis* dengan tindak pidana pemalsuan surat, dan penuntutan yang dilakukan dalam hal terjadi peristiwa ini berkenaan dengan pengimplementasian ketentuan pidana yang sama atau lebih berat dari Pasal 246-248 [225-227] haruslah, juga dengan memperhatikan penjagaan kerahasiaan catatan sipil, tidak boleh diatur oleh Pasal 323 BW.

Setiap perbuatan (*elke handling*). Jadi bukan pembatasan dalam arti perbuatan-perbuatan yang disebut limitatif dalam Pasal 345 C.P. Tiada alasan untuk membuat perbuatan-perbuatan lain, di mana dengan sengaja asal-usul seorang lain dibuat kabur/tidak jelas, berada di luar jangkauan hukum pidana. Pembatasan seperti ini tidak pula kita temukan

---

<sup>212</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid II hlm. 272-278.

<sup>213</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 277 KUHP Indonesia.



dalam KUHP Jerman; periksa Pasal 267 dari KUHP Beijer, §138 KUHP Prussia dan § 169 KUHP Kekaisaran (*Rijkswetboek*). Apabila istilah umum yang digunakan dalam ketentuan ini digunakan, maka menjadi tidak perlu menggunakan atau menyebutkan – seperti juga dalam kitab-kitab yang dirujuk di atas - satu perbuatan khusus, misalnya mempertukarkan bayi, sebagai contoh.<sup>214</sup>

Seorang lain (*eens anders*). Juga berkenaan dengan objek dari perbuatan tidak diikuti pembatasan yang ditemukan dalam Pasal 345 C.P. yang terhadapnya kita dapat ajukan kritik. Kejahatan itu sudah muncul seketika seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan membuat tidak jelas/kabur asal-usul (*afstamming*) seorang lain, yakni fakta kelahirannya dari seorang ibu di suatu waktu tertentu.<sup>215</sup>

Perbuatan yang bertujuan membuat asal-usul diri sendiri menjadi tidak jelas, dapat sesuai situasi-kondisi yang melingkupi peristiwa, diancamkan pidana sebagai pemalsuan atau penipuan, namun tidak akan jatuh ke dalam lingkup-pengertian penggelapan asal-usul.

#### G.O. Pasal 236 = Pasal 236 KUHP

---

#### Pasal 237

Dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun:

1°. Seorang yang dengan sengaja mengadakan perkawinan ganda.

2°. Seorang yang mengadakan perkawinan, padahal ia mengetahui bahwa pihak lainnya dengan itu akan terikat pada perkawinan ganda.

Apabila ia (pria) yang mengadakan perkawinan ganda, menyembunyikan status perkawinan sebelumnya pada pihak lainnya, yang bersangkutan dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 tahun.

Pencabutan hak-hak yang disebut dalam Pasal 28 No. 1-5 dapat dijatuhkan.

**O.R.O.** Pasal 258. Dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun dan 6 bulan:

1°. Seorang yang dengan sengaja mengadakan perkawinan ganda.

2°. Seorang yang mengadakan perkawinan, sedangkan ia mengetahui bahwa dengan itu, pihak lainnya akan mengikatkan diri pada perkawinan ganda.

Pencabutan hak-hak yang disebut dalam Pasal 28 No. 1-5 dapat dijatuhkan.

#### **Memorie van Toelichting**

##### *II. Bigami (Pasal 258, 259)*

Alasan atau dasar pemikiran menempatkan bigami (perkawinan ganda) sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan di dalam Bab ini jauh lebih lengkap daripada yang kita temukan di dalam C.P. atau KUHP Jerman. Lagi pula, untuk dikualifikasikan sebagai tindak pidana apa yang disyaratkan tiada lebih dari mengikatkan diri ke dalam perkawinan, dalam dirinya sendiri bukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam suatu masyarakat. Perbuatan (kawin) ini, melalui upaya hukum keperdataan (*burgerlijke actie*) yang ditujukan untuk pembatalan perkawinan ke-2, membuat keabsahan dari istri kedua dan anak-anak yang terlahir dari perikatan yang melanggar hukum (*onwettige verbindtenis*). Bandingkan Pasal 150, 151 B.W.

---

<sup>214</sup> Komentari ini sudah diberikan oleh John di dalam penjelasan §105 dari rancangan yang dibuatnya; KUHP untuk Uni Jerman Utara (*noordduischen Bond*) (S. 396).

<sup>215</sup> Perika Jacob, *het misdrijf van verduistering van staat* (Amsterdam, 1859), bl (hal.) 3, 4.

Pasal 258. Untuk dapat diterapkannya ketentuan pidana ini, secara mutlak disyaratkan adanya kesengajaan untuk melakukan bigami, yakni pengetahuan bahwa perkawinan terdahulu masih berlaku dan tidak terputus karena perkawinan berikutnya (Pasal 254 No.2, berkaitan dengan Pasal 549 B.W.).

### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Ketentuan ini mencakup, demikian pertimbangan *Commissie*, dua ketentuan pidana generik yang berbeda; apabila penipuan diperbuat terhadap seorang dengan siap perkawinan kedua dilangsungkan, maka terjadi pelanggaran kesusilaan yang berat, terutama dimana korbannya adalah seorang perempuan, perbuatan yang kiranya dapat disetarakan dengan perkosaan (*verkrachting*); dalam hal tiada ditemukan adanya penipuan, perbuatan seketika tidak menjadi penting, dikarenakan kedua belah pihak – yang mengikatkan diri pada perkawinan kedua – mengetahui bahwa mereka melakukan sesuatu perbuatan yang tidak punya keabsahan menurut hukum. *Commissie* sebab itu menghendaki agar kedua perbuatan itu dibedakan satu sama lain dan berkenaan dengan perbuatan pertama mengancamkan maksimum 8 tahun penjara. Minoritas bahkan mengusulkan agar memindahkan ketentuan ini ke bab berikutnya.

Sementara itu ada perbedaan pandangan dan perbedebatan perihal berat-ringan (sifat jahat) dan karakteristik bigami, khususnya dalam hal tidak terjadi penipuan dari suatu quasi pasangan terhadap lainnya.

Mayoritas anggota *Commissie* memandang perbuatan kedua (bigami tanpa adanya penipuan) sebagai kejahatan ringan terhadap status kependudukan (status sipil), dimana tidak ada pihak manapun yang dirugikan, karena perkawinan kedua bukanlah perkawinan absah dan hak-hak pasangan yang sah serta anak-anak yang sah (lahir dalam ikatan perkawinan pertama) tidak terganggu/terkurangi. Ancaman yang pantas, menurut *Commissie*, untuk perbuatan seperti ini adalah 3 tahun. Minoritas anggota *Commissie* juga berpendapat, dalam hal tidak terjadi penipuan, bahwa bigami adalah ancaman yang serius terhadap (keutuhan) masyarakat (*een zwaar vergrijp tegen de maatschappij*). Selama monogami dipandang sebagai satu-satunya ikatan seksual yang diterima dan terhadap itu mengaitkan tidak hanya sejumlah hak-hak (sebagaimana dimunculkan dan diatur dalam perundang-undangan), namun juga hak-hak khusus kemasyarakatan (*maatschappelijke voorregten*), maka pelanggaran terhadap itu harus sekaligus dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan ketertiban kehidupan masyarakat. Lagi pula bisa dan acap terjadi bahwa justru situasi-kondisi yang memungkinkan terjadinya bigami, sekaligus menimbulkan ancaman atau gangguan terhadap kepentingan istri (pertama yang diakui keabsahannya oleh hukum; *de echte vrouw*) dan anak-anak yang sah (dilahirkan dalam perkawinan pertama yang sah), sekalipun secara formil, hak-hak mereka itu tetap utuh. Minoritas anggota *Commissie* sebab itu menghendaki ditetapkannya ancaman hukuman maksimum terhadap bigami tanpa penipuan dengan 5 tahun.

Permohonan yang diajukan *Commissie* agar dibuat pembedaan (antara dua perbuatan tersebut) dikabulkan. Menteri, kendati demikian, tetap tidak dapat menerima pandangan bahwa bigami tanpa adanya penipuan yang dilakukan terhadap pasangan adalah kejahatan ringan. Ia pun tidak dapat menerima bahwa bigami dengan penipuan hampir sama dengan perkosaan. Tidaklah boleh dilupakan bahwa, dalam hal pasangan ditipu atau dibohongi, perkawinan sampai saat dinyatakan batal demi hukum (*nietigverklaring*), tetap memiliki konsekuensi hukum keperdataan (Pasal 151 dan 152 BW).

Niat memindahkan bigami dengan penipuan ke bawah Bab XIV kiranya harus ditolak karena bertentangan dengan karakter dari kejahatan itu sendiri. Juga di sini, esensi kejahatan tidaklah terletak pada *cohabitatie* (hidup bersama) melainkan pada perbuatan menikah (untuk kedua kalinya tersebut).

Kita tidak melampaui batas 6 tahun; pada prinsipnya pidana dapat diperberat karena adanya perbarengan materiil (*materieelen samenloop*) dengan pemalsuan dengan surat (*valscheid in geschriften*).

2° *hij – van wien*. Untuk menghindari penyebutan dua kata tunjuk maskulin, harus dibaca: seorang laki-laki (*hij*), yang menikahi seorang lain (perempuan), dengan pengetahuan bahwa dengan itu ... dan seterusnya.

Redaksi atau rumusan telah diubah.  
(Bandingkan. Bagian I, hal. 83 catatan, dan Pasal 259 O.R.O)

### Komentar dari Prof. M. de Vries

2°. Di sini terjadi lagi atau muncul kembali (antara lain seperti dalam Pasal 211 O.R.O) situasi dimana seorang yang melakukan (masuk atau mengikatkan diri ke dalam) perkawinan, dirujuk dengan kata tunjuk *hij* (dia -laki-laki), dan pihak lainnya dirujuk dengan kata *van wien*: keduanya dengan demikian maskulin; perkawinan di antara dua laki-laki? Periksa catatan terhadap-dalam Pasal 289 [270].

Kekacauan bahasa di atas dapat dibereskan dengan menulis:  
*Seorang (laki-laki) yang masuk ke dalam perkawinan dengan seorang lain, sedangkan ia mengetahui bahwa dengan itu ia melakukan perkawinan-perkawinan ganda. Atau, seorang (laki-laki) yang melakukan perkawinan, dengan mengetahui bahwa pasangannya dengan itu .. dan seterusnya.*

Penambahan atau penyisipan satu kata akan memperjelas maksud dari ketentuan ini.  
**G.O.** Pasal 237 = Pasal 237 KUHP

**O.R.O.** Pasal 259. Seorang laki-laki (*hij*) yang mengadakan perkawinan ganda, tanpa ia memastikan bahwa perkawinan sebelumnya telah diputus (*ontbonden*) atau dinyatakan batal (*nietig verklaard*), dihukum dengan kurungan selama-lamanya 6 bulan.

### Memorie van Toelichting

Pasal 259. Bahkan juga bigami yang terjadi karena kelalaian (*culpose bigamie*) harus dihukum; kerap kali juga terjadi bahwa terjadi atau masuknya seorang ke dalam perkawinan ganda terjadi karena *culpa lata* (*grove nalatigheid*), misal ketika seorang tidak secara patut telah memastikan apakah (mantan) istrinya betul telah meninggal atau belum atau apakah putusan perceraian dalam batas waktu yang ditetapkan perundang-undangan telah dicatatkan di catatan sipil (*burgerlijken stand*; Pasal 276 BW), dan seterusnya. Kiranya akan berlebihan bila berkenaan dengan Pasal 258 [237], 2°. juga menghukum kelalaian (*culpa*) dalam bentuk: tidak dapat dimohonkannya pemeriksaan dengan sengaja oleh orang yang akan menikah perihal diputusnya perkawinan yang ada sebelumnya, bila hal itu diketahui; juga di sini, adanya pengetahuan bahwa suami mengadakan perkawinan ganda merupakan syarat mutlak bagi dapat dipidanya perbuatan tersebut.

Rekomendasi Raad van State	Laporan Kepada Raja
Pasal 259 mengatur bigami karena kelalaian ( <i>culpose bigamie</i> ). <i>Staatscommissie</i> tidak mengajukan ketentuan ini.	<i>Raad van State</i> keberatan terhadap penerimaan <i>culpose bigamie</i> ke dalam kejahatan di bawah bab ini. Karena perbuatan ini sulit diandaikan terjadi bilamana pegawai kantor catatan sipil melakukan tugasnya.

Ketentuan serupa tidak ditemukan dalam KUHP Belgia. Juga §171 KUHP Jerman tidak mengatur hal ini.

*Raad van State* keberatan terhadap sisipan Pasal 259 yang diajukan Menteri Kehakiman.

Apabila pegawai kantor catatan sipil (dinas kependudukan) melakukan tugasnya dengan baik, sulit membayangkan terjadinya bigami karena *culpa*.

Dalam hal terjadi kekeliruan dengan itikad baik (*dwaling te goeder trouw*), maka kekeliruan ini tidaklah patut dimintakan tanggung jawab pidana.

Rumusan Pasal 259 jelas salah. Tidak dapat dikatakan: bahwa perkawinan sebelumnya dan seterusnya. Tetapi seharusnya: tapi apakah perkawinan sebelumnya telah atau belum dan seterusnya. Juga diabaikan di sini dalam hal perkawinan kedua salah satu pasangan (*echtgenooten*) tidak hadir; perkawinan pertama karena itu belum putus (*ontbonden*; Pasal 551 BW).

Keberatan ini kiranya dilandaskan pada salah paham. Apabila calon suami (*echtgenoot*) pada pegawai catatan sipil tidak melaporkan perkawinan sebelumnya, maka, setelah apapun pegawai ini, ia tidak akan mungkin mencegah terjadinya bigami. Bila ia betul dapat melakukannya, maka argumen di atas akan berlaku, baik terhadap bigami dengan sengaja ataupun karena kelalaian. Apa yang disyaratkan (petugas bekerja dengan baik) tidak masuk akal.

Kendati begitu harus diperhatikan bahwa KUHP Belgia dan Jerman tidak mengenal bentuk kejahatan ini. Pertanyaannya kemudian adalah apakah kita harus begitu saja mengikuti kedua Kitab Undang-Undang di atas, sehingga juga kekosongan hukum di dalamnya harus kita tiru dan pertahankan?

Lagi pula perbandingan yang diajukan sebagai ilustrasi ternyata tidak tepat. Baik KUHP Belgia (Pasal 391) maupun KUHP Jerman (§171), mengancam dengan pidana *culpose bigamie* maupun yang dilakukan dengan sengaja dalam satu ketentuan yang sama. Beranjak dari asas-asas hukum pidana yang baik, keduanya harus dipandang sebagai dua kejahatan berbeda, dan sebab itu juga dengan tepat diatur berbeda di dalam rancangan. Maka itu kiranya berlebihan untuk membuang begitu saja suatu ikhtiar perbaikan sekadar karena di luar negeri hal yang sama tidak diatur dengan cukup baik.

Selanjutnya pernyataan diabaikan peristiwa perkawinan kedua terjadi di luar kehadiran salah satu pasangan juga keliru; karena dalam hal itu tidak terjadi perkawinan ganda, karena perkawinan pertama dihapus seketika yang kedua dilakukan.

Sebab itu pula Pasal 259 berbunyi: Seorang laki-laki (*hij*) yang masuk-mengikatkan diri ke dalam perkawinan ganda. Bila rumusannya adalah: seorang laki-laki yang mengikatkan diri dalam perkawinan dan seterusnya, maka kritikan di atas benar adanya. Namun frasa tersebut justru, sebagaimana dikatakan di atas, tidak cocok digunakan dalam ketentuan ini.

	Perubahan kata “ <i>dat</i> ” ke dalam “ <i>of</i> ” di dalam kalimat ini akan mengubah makna, hal mana justru tidak dikehendaki.
--	---

### Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah

Menyembunyikan secara licik halangan-hambatan hukum (perundang-undangan) untuk melangsungkan perkawinan, yang kemudian dilanjutkan dengan pengikatan diri pada perkawinan, dan pembujukan (*verleiden*) pasangan untuk melangsungkan perkawinan tersebut di dalam beberapa peraturan perundang-undangan Jerman dikategorikan sebagai kejahatan terhadap status kependudukan (*misdrifven betreffende den burgerlijken staat*).<sup>216</sup> Ketentuan pidana berkenaan dengan itu tidak diperlukan. Petugas kantor catatan sipil (*burgerlijken stand*) dapat memastikan ada/tidaknya pelanggaran seperti itu dan sepanjang diperlukan, kebatalan (*nietigheid*) dari perkawinan adalah upaya hukum yang cukup untuk mencegah terjadi atau dilakukannya perbuatan seperti ini.

### Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah

Di dalam KUHP Jerman (§170)<sup>217</sup>, kendati demikian, diancamkan hukuman terhadap suatu perbuatan yang dalam pandangan *Commissie* harus dicakupkan ke dalam rancangan sebagai tindak pidana (kejahatan), yaitu: dengan licik menyembunyikan adanya halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan (*arglistig verzwijgen van wettelijke beletselen tegen het huwelijk*). MvT beranggapan bahwa hukuman yang pantas dan cukup terhadap perbuatan demikian adalah kebatalan perkawinan (*nietigheid van het huwelijk*). Menurut pertimbangan *Commissie* pendekatan ini keliru, karena dalam kasus ini, hukuman tersebut juga menyasar pihak lainnya yang tidak bersalah (pasangan-istri), sedangkan bagi pasangan lainnya lagi hal itu bahkan kerap kali tidak dialami sebagai hukuman. Ia bahkan dengan perkawinan yang diketahuinya batal demi hukum (*nietig*) justru mencoba mencapai tujuan yang tidak benar itu. Dengan mencakupkan ke dalam rancangan ketentuan yang serupa dengan § 170 KUHP Jerman, penuntutan mana terjadi atas dasar aduan, maka kekosongan hukum ini akan terisi. Sekaligus dalam rumusan ini akan tercakup bentuk kejahatan bigami yang lebih berat, sebagaimana dirujuk dalam catatan terhadap ketentuan sebelumnya. Bahwa di sini kita berhadapan dengan kekosongan hukum ternyata pula dari Pasal 432 [379]. Dalam ketentuan ini, diancamkan hukuman terhadap seorang pejabat yang mengukuhkan perkawinan seseorang, sedangkan ia mengetahui adanya halangan hukum untuk itu. *A fortiori*, harus pula diancam pidana, orang yang (laki-laki) dengan menyembunyikan adanya hambatan-halangan hukum tersebut berhasil membujuk seorang lain untuk melangsungkan perkawinan (dengannya).

Pasal 238 (baru). Apabila pidana atau hukuman digantungkan pada putusan kebatalan (*nietigverklaring*) yang sudah ada sebelumnya, maka tidak perlu adanya aduan.

Apabila karena adanya hambatan hukum untuk melangsungkan perkawinan tidak dapat diputus kebatalan, maka penuntutan pidana menjadi tidak pantas (onbijlijk) dan tidak masuk akal (*irrationeel*). Berkenaan dengan petugas-pejabat kantor catatan sipil (Pasal 432) harus ada ketentuan yang lebih tegas; ia juga, misalnya, dihukum apabila ketika ia mengukuhkan-melangsungkan perkawinan, dengan sengaja melanggar undang-undang militia (wajib militer) nasional (*wet op de nationale militia*).

<sup>216</sup> Pasal 268 Beijeren; Pasal 317 Saksen; §170 KUHP Jerman (D.Wb.).

<sup>217</sup> He, when entering a marriage, fraudulently (deceitfully) withholds a legal obstacle to the marriage from the other party, or who induces the other party to marry by means of such an act that entitles that person to contest the validity of the marriage, will if the marriage has been dissolved for one of these reasons, sentenced to not less than three months in prison.

Persecution occurs only at the request of the injured party.

Mengancamkan pidana dalam ketentuan Pasal 238 baru sama seperti yang diancamkan pada bigami yang terjadi karena kebohongan kiranya tidak adil. Pria yang menikah dua kali ini juga melakukan kejahatan terhadap istri pertama.

**G.O.** Pasal 238 = Pasal 238 KUHP

---

## 9. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan<sup>218</sup>

### BAB XIV

*Kejahatan terhadap Kesusilaan (misdrijven tegen de zeden)*

#### **Memorie van Toelichting**

Istilah kesusilaan (*zeden*; moral) di dalam judul bab ini memiliki cakupan pengertian lebih luas daripada yang ditemukan dalam rumusan Pasal 330-340 C.P. Pengertian ini mencakup, sejalan dengan Pasal 270-272 [252-254], tidak saja apa yang biasa kita sebut sebagai kesusilaan yang baik (*goede zeden*; *bonnes moeurs* dalam Pasal 287 C.P.), kehormatan (*eerbaarheid*), namun kehormatan dalam artian yang lebih umum dan luas. Sesuai urutan dari rancangan, maka di sini akan dibahas terlebih dahulu kejahatan terhadap kehormatan (*eerbaarheid*), baru kemudian dilanjutkan dengan pembahasan ketentuan-ketentuan pidana lainnya.

Pertama-tama ulasan mengapa zina/gendak (*overspel*) tidak lagi dicakupkan ke dalam kejahatan dalam bab ini.

[Istilah *overspel* (zina/gendak) dicakupkan ke dalam Pasal 241, hal. 282 dstnya.]

#### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Di dalam §§ 173 dan 175 KUHP diancamkan dengan pidana perbuatan *bloedschande* (inses) dan *onnatuurlijke ontucht* (hubungan badan secara tidak normal; dengan hewan atau manusia lain). Untuk yang disebut pertama, menurut pertimbangan *Commissie*, tanpa keberatan hal itu diterima sebagai *fieri non posse intelligitur* (*is understood as something not to be done*: tidak pantas-layak dilakukan). Sedangkan berkenaan dengan yang kedua harus diakui adanya *quotidie fit* (kebiasaan). Minoritas dalam *Commissie* karena itu menghendaki agar perbuatan ini dicakupkan ke dalam bab kejahatan terhadap kesusilaan, atas dasar bahwa hal itu merupakan kejahatan berat berdasarkan nurani (kesadaran hukum) masyarakat (*volsgeweten*) dan tidak adanya ancaman pidana terhadap perbuatan ini dipandang tidak menghormati kesadaran hukum tersebut atau akan mengganggu kewibawaan kitab hukum pidana ini. *Commissie* sebaliknya berpandangan bahwa di mana kesusilaan tidak dilanggar atau terancam, atau dihinakan secara terbuka, tidak ada alasan bagi pembuat undang-undang hukum pidana untuk, dari sudut pandang kesusilaan, mengkualifikasikan perbuatan-perbuatan a-moral-tidak terpuji (*laakwaardige feiten*) sebagai kejahatan. Penetapan sebagai tindak pidana perbuatan-perbuatan ini Lagi pula berujung pada penuntutan yang bisa atau berisiko mengganggu ketenangan keluarga tanpa sekaligus memberikan manfaat apapun pada masyarakat.

Secara keliru *Commissie* berpandangan bahwa (ad Pasal 264 [246]) *crimen nefandum*<sup>219</sup> hanya dapat dipidana sepanjang berkenaan dengan Pasal 264; bahkan juga Pasal 255 dan 267 [247 dan 249], dan faktual dalam kebanyakan kasus, Pasal 260 [239], dapat diberlakukan. Beranjak dari itu pula, maka ancaman hukuman dalam Pasal 260 diperberat menjadi 2 tahun. Diperberatnya ancaman ini tidak dimaksud untuk menghukum secara tidak langsung apa yang sebenarnya tidak ingin secara langsung diancam dengan pidana. Alasannya adalah karena pelanggaran dengan terbuka (*openbare*

---

<sup>218</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid II hlm. 278-351.

<sup>219</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: *Crimen nefandum* (crime of which cannot be spoken) referred to sodomy in the Middle Ages and in early modern times. It is also known as *peccatum mutum* (silent sin). Nefandus is Latin for impious, heinous, execrable, abominable. Literally it refers to *ne* (not) *fundus* (to speak).

*schennis*) kesusilaan, apabila hal itu terjadi melalui perbuatan tersebut, menjadi atau dampaknya jauh lebih buruk dibandingkan bila perbuatan itu dilakukan secara normal atau alamiah.

[Bandingkan; pembahasan di *Tweede Kamer*, perihal Pasal 243-245]

### **Pasal 239<sup>220</sup>**

Dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders:  
1°. Melanggar kesusilaan di muka umum (*openbare schennis van eerbaarheid*);  
2°. Melanggar kesusilaan di mana orang (-orang lain) hadir di luar kehendak mereka.

**O.R.O.** Pasal 260. Dihukum dengan penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders:  
1°. Melanggar kesusilaan di muka umum (*openbare schennis van eerbaarheid*);  
2°. Melanggar kesusilaan di mana orang (-orang lain) hadir di luar kehendak mereka.

### ***Memorie van Toelichting***

#### ***I. Kejahatan terhadap kesusilaan (misdriften tegen de eerbaarheid-Pasal 260-269)***

- A. Pelanggaran (*schennis; violation* -eng) terhadap kesusilaan, ditujukan tidak terhadap orang tertentu (Pasal 260, 261)

Pasal 260. Istilah yang biasa digunakan: Melanggar kesusilaan di muka umum (*openbare schennis der eerbaarheid*; Pasal 330 C.P.) tetap dipertahankan. Dengan cara apapun kita kemudian merumuskan pengertian ini, ketentuan yang dibuat harus merujuk pada perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik, dan sebab itu pula sebaiknya kita mempertahankan istilah yang ada – serta dengan demikian yurisprudensi yang ada dan berkembang.

Pembaruan yang dilakukan dan ditemukan dalam Pasal 1 Bab XVI, Buku II, rancangan KUHP 1847 yang telah diubah, di mana disebutkan pelanggaran terbuka atau di muka umum terhadap kesusilaan, dengan demikian tidak diambilalih. Lagi pula kita tidak dapat mendukung ajaran yang muncul di dalam *memorie van beantwoording* (memori jawaban), yakni bahwa pelanggaran terhadap kesusilaan hanya dapat dipidana bila hal itu terjadi atau dilakukan di tempat terbuka untuk umum (*openbare plaats*). Kiranya persoalan utama bukanlah apakah tempat itu terbuka untuk umum, namun yang menentukan adalah seberapa jauh perbuatan itu dapat dilihat-diketahui umum (*zichtbaarheid; visibility* -eng). Maka juga mereka yang di depan jendela kamar rumahnya sendiri dihadapan publik bertindak-berperilaku tidak terhormat juga akan terkena sanksi pidana (periksa Schooneveld perihal Pasal 330 C.P.)

Itu pula alasan mengapa istilah melanggar kesusilaan di muka umum dalam dirinya sendiri tidaklah cukup dan perlu ditambahkan padanya melanggar kesusilaan di muka seorang lain yang ada di situ di luar kehendaknya. Kiranya banyak tempat yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai terbuka untuk umum (*openbaar*), namun menjadi tempat pertemuan banyak orang sekalipun mereka tidak terikat pertalian keluarga atau kekerabatan, misalnya rumah sakit, asrama tentara, gerbong kereta api, dstnya. Penting pula untuk di tempat-tempat seperti itu melindungi kesusilaan pihak ketiga. Pada lain pihak, banyak perbuatan, sepenuhnya diperbolehkan untuk dilakukan, tidak terancam pidana, sebaliknya dilakukan diruang privat, dan pada saat sama, tentang itu kita tidak perlu masuk menerobos kehidupan pribadi orang tersebut. No. 2 Pasal ini kiranya mengatur peristiwa demikian; fungsi atau perilaku alamiah yang diperkenankan

---

<sup>220</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 281 KUHP Indonesia.



(dianggap wajar atau normal) tidaklah dibatasi, namun seketika perbuatan ini dengan satu dan lain (berpotensi atau berisiko) melanggar kesusilaan orang lain, maka hal itu hanya boleh dilakukan di luar kehadiran atau pandangan pihak ketiga atau setidaknya pihak-pihak lain yang di luar kehendak mereka, hadir atau ada ditempat yang sama.

Di samping itu dapat disebut perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan, di rumah sakit, penjara, asrama atau barak tentara, justru dengan kehadiran atau dihadapan orang-orang lain. Padahal perbuatan yang sama bila dilakukan di muka umum (*in het openbaar gepleegd*) dengan tepat dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran-serangan terhadap kesusilaan yang diancam dengan pidana. Hakim oleh Undang-Undang harus dibebaskan untuk melakukan pemeriksaan apakah perbuatan dalam konteks situasi-kondisi yang melingkupinya melanggar kesusilaan (rasa kesusilaan).

[Periksa Laporan *Tweede Kamer* perihal Bab ini secara umum, hal. 279, termasuk pula ulasan perihal konsep *openbaarheid* (di muka umum atau terbuka untuk umum) di dalam Laporan yang sama dengan Jawaban Pemerintah perihal Pasal 131; hal. 68 dan 69.<sup>221</sup>]

#### G.O. Pasal 239 = Pasal 239 KUHP

#### Pasal 240<sup>222</sup>

Seorang yang menyebarkan, mempertontonkan secara terbuka, menyimpan atau untuk kepentingan disebarluaskan memiliki simpanan, gambar atau selebaran yang bersifat melanggar kesusilaan, dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Apabila pihak yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pekerjaannya, dan selama kejahatan diperbuat belum berselang 2 tahun terhitung *sejak ia karena kejahatan yang sama telah diputus bersalah secara final (putusan telah berkekuatan hukum pasti)*, maka haknya menjalankan pekerjaan dapat dicabut.

Diubah-amandemen, berkenaan dengan frasa yang dicetak miring melalui UU 15 Januari 1886 (*Stbl. No. 6*)

Terhitung sejak putusan bersalah untuk tindak pidana yang sama telah berkekuatan hukum pasti

**O.R.O.** Pasal 261. Seorang yang menyebarkan, mempertontonkan secara terbuka, menyimpan atau untuk kepentingan disebarluaskan memiliki simpanan, gambar atau selebaran yang bersifat melanggar kesusilaan, dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Apabila pihak yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pekerjaannya, dan selama kejahatan diperbuat belum berselang 3 tahun sejak ia karena kejahatan yang sama telah diputus bersalah (putusan telah berkekuatan hukum tetap), maka haknya menjalankan pekerjaan dapat dicabut.

#### Memorie van Toelichting

---

<sup>221</sup> [Bandingkan Komentar dari Prof. M. de Vries, di dalam Bagian III, setelah ulasan tentang Ketentuan Penutup dari KUHP]

<sup>222</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 282 KUHP Indonesia.

Pengertian yang digunakan dalam Pasal 287 C.P. *contraire aux bonnes mœurs* (*contrary to good morals* -eng; bertentangan dengan akhlak yang baik) di sini telah diganti dengan pengertian lain yang jauh berdampak pada Pasal 260 [239]. Apa yang dianggap sebagai serangan terhadap kesusilaan (*offensive to the moral* -eng) adalah yang segala perbuatan yang melanggar kesusilaan-kehormatan atau akhlak-keadaban (*die de eerbaarheid kweets of schendt*). Beranjak dari pengertian kesusilaan (moralitas) secara luas yang digunakan dalam Bab ini, maka pengertian tersebut dapat dipertajam dan dibatasi dengan jelas; namun sekaligus dirasakan perlu membatasi pengertian luas dari *ou autres écrits* (*or other writings* -eng) yang digunakan *Code Pénal*. Ketentuan ini, mengingat batasan jangkauan hukum pidana, kiranya tidak dimaksudkan untuk merujuk pada semua bentuk tulisan, termasuk buku-buku tebal lain. Selain itu bukan pula tugas hukum pidana untuk melindungi perorangan terhadap perusakan akhlak yang dilakukan secara sukarela oleh diri sendiri. Hukum pidana kiranya cukup menjaga dan melindungi akhlak-kesusilaan orang lain dari pelanggaran. Hal ini (serangan atau pelanggaran) tidak terjadi melalui buku-buku yang memuat isi yang tidak bermoral, namun oleh gambar-gambar atau tulisan-tulisan pendek a-susila yang dipertunjukkan, disebarluaskan, dan sebab itu muncul kehadapan orang-orang dan mengganggu rasa kesusilaan mereka. Cara publikasi dan penyebarluasan produk-produk tidak bermoral ini yang terus menerus mengganggu kesusilaan umum dan membenarkan dibuatnya ketentuan pidana, bilamana diperluas jangkauannya sehingga mencakup bentuk tulisan lain (*andere geschriften*) justru akan berujung pada *censura morum* (*a censure or examination of morals* -eng). Hal mana justru tidak dikehendaki.

*Ter verspreiding in voorraad heeft* (menyimpan untuk kepentingan disebarluaskan). Penambahan yang di sini dirasakan perlu, tidak ditemukan di dalam Pasal 122, 128, 140 [113, 119, 131] dstnya. Pengalaman praktik justru membuktikan perlunya penambahan frasa ini.

[*Onherropelijk*; tidak dapat ditarik kembali-berkekuatan hukum pasti: periksa uraian di dalam *Stelsel ten aanzien van herhaling*, Bagian I, hal. 418]

#### G.O. Pasal 240 = Pasal 240 KUHP

[Untuk perubahan terhadap Pasal 240 melalui UU 15 Januari 1886 (*Stbl.* No. 6) periksa uraian tentang Pasal 113 hal. 45]

#### Pasal 241

Dengan penjara selama-lamanya 6 bulan dihukum:

1°. Seorang (pria) yang sudah menikah dan berzina/gendak (*adultery* -eng);

2°. Seorang yang belum menikah dan menjadi pelaku peserta (*medepleegt*), (padahal ia) mengetahui bahwa pihak yang turut bersalah (*medeschuldige*) sudah menikah, Tiada penuntutan akan dilangsungkan terkecuali atas dasar pengaduan dari pasangan (istri sah) yang terhina (*beleedigde echtgenoot*).

Pengaduan ini dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di dalam persidangan belum dilakukan-dimulai.

Aduan atau laporan tidak akan ditanggapi, sepanjang perkawinan- belum diputus karena cerai atau vonis perihal pisah meja dan ranjang telah berkekuatan hukum pasti.

[O.R.O. tidak memuat ketentuan Pasal ini]

Kata yang dicetak miring diubah melalui UU 15 Januari 1886 (*Stbl.* No.6).

*Echtgenoot* (pasangan; suami-laki-laki), dalam waktu tiga bulan diikuti dengan gugatan perceraian atau pisah meja dan ranjang atas dasar perbuatan yang sama.

[ayat terakhir ini ditambahkan pada UU yang disebut di atas]

### ***Memorie van Toelichting***

[dari tinjauan umum perihal Bab XIV, terkait dengan bagian ini yang dirujuk pada hal. 279]

... satu dua patah kata untuk menjelaskan mengapa zina/gendak di sini tidak lagi dicakupkan sebagai kejahatan.

Banyaknya angka perceraian dan pisah ranjang yang diputus karena zina/gendak membuktikan bahwa pelanggaran kesusilaan ini (*zedelijk kwaad*), sekalipun data yang ada hanyalah yang muncul di pengadilan, juga di acap terjadi di Belanda. Sebagai kontras dicermati hanya ada sedikit penuntutan pidana karena zina/gendak.<sup>223</sup> Dari data-analisis ini ternyata bahwa senjata yang diberikan hukum pidana, berdasarkan pandangan umum masyarakat – Lagi pula zina hanya dapat dituntut atas dasar adanya aduan – tidaklah memadai untuk menanggulangi keburukan ini. Apakah kita dapat membenarkan pandangan masyarakat ini? Betul bahwa zina adalah suatu bentuk pelanggaran kesusilaan yang berat, dan sekaligus ketidakadilan. Kendati begitu ketidakadilan ini ternyata tidak dapat secara memadai dikendalikan atau ditangani melalui hukum pidana.

Apabila zina tetap hendak diancamkan pidana, maka pilihan yang terbuka adalah menetapkan penuntutan dilakukan *ex officio* (penuntutan berdasarkan delik laporan -ed) atau hanya dapat terjadi atas dasar aduan. Pilihan pertama kiranya tidak akan dikehendaki oleh siapapun; masyarakat justru akan semakin menderita dengan banyaknya gangguan terhadap kehidupan perkawinan dan keluarga, melalui dibuka/diumumkannya skandal perselingkuhan yang terjadi, serta hambatan yang dimunculkan terhadap ikhtiar pengampunan dan perdamaian. Kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaat yang diberikan penuntutan pidana.

Selanjutnya, penuntutan atas dasar aduan. Terhadap cara inipun dapat diajukan sejumlah keberatan. Melalui cara ini maka yang diprioritaskan adalah ketidakadilan yang terjadi, alih-alih kepentingan masyarakat berkenaan dengan penjagaan kemurnian perjanjian nikah dari suami-istri (*echtverbindtenis*). Apa yang muncul ke permukaan adalah pelanggaran terhadap hak pasangan. Sedangkan, pada saat sama, manfaat yang diharapkan muncul dengan menghukum perzinahan, karena jaranganya penuntutan untuk perbuatan ini, justru tidak terwujud.<sup>224</sup> Selanjutnya bagaimana orang kemudian akan memandang pasangan yang mengadakan dan menyerahkan belahan jiwanya pada hakim pidana? Apa yang sesungguhnya melatarbelakangi aduannya? Tiada lebih dari tindakan balas dendam, atau – seringkali ini merupakan alasan umum – kehendak untuk dengan cara paling cepat dan mudah serta murah mendapatkan putusan cerai (Pasal 265 B.W.). Apabila kita ingin menghindari munculnya persoalan lain, yakni sebagaimana muncul dalam cara yang ditempuh pembuat undang-undang Jerman (*duischen rijkswetgever*;

---

<sup>223</sup> Dalam jangka waktu 20 tahun: 1850-1869 terdata hanya ada 113 putusan pengadilan berkenaan dengan zina; ke dalamnya hanya ada 25 laki-laki yang dijatuhi hukuman. Periksa lampiran B dari *Geregtelijke Statistiek* untuk 1869. Dalam kurun waktu 1870-1878 ada 44 putusan pengadilan untuk perzinahan, dan hanya melibatkan 13 pria.

<sup>224</sup> Ini tidak terjadi hanya akibat dari pengaturan buruk dalam *Code Pénal*, namun secara umum di sini berlaku pandangan dari Chavaeu dan Hélie: The legislator has surrounded the moderate repression he was pursuing in multiple forms which make it almost inaccessible. It seems that after having formulated the offense, he dreaded its continuation; he contented himself in some way with enacting a high moral lesson, by branding adultery, by attaching the qualification of offense to it, but he abandoned its repression to the capricious and arbitrary action of public opinion and mores.

§172): mengajukan perceraian terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan pidana atas dasar zina, maka hasil akhirnya adalah penuntutan pidana justru menjadi ajang balas dendam, menghalangi upaya dari pihak-pihak terkait untuk dengan tenang menempuh proses perceraian dan menjadi pilihan yang tidak mungkin ditempuh oleh keluarga-keluarga yang menolak perceraian. Lagi pula bila prosedur ini ditempuh, apa yang terjadi adalah selang waktu antara kejadian (perbuatan) dan penuntutan menjadi terlalu jauh. Selanjutnya akan timbul kesulitan lain berhadapan dengan situasi pisah ranjang. Salah seorang perancang terkemuka dari KUHP Jerman,<sup>225</sup> yang paham betul kebutuhan praktik, berkenaan dengan hal di atas merumuskan dilema yang ada sebagai berikut: penuntutan *ex officio* setelah perceraian atau tidak ada pertanggung jawaban pidana. Bila alternatifnya adalah dua pilihan itu, kiranya jelas mana yang lebih baik; seorang yang tidak ingin menghalangi proses (gugatan) perceraian, berdasarkan KUHP Hamburg, harus membiarkan zina yang terjadi lepas dari jangkauan hukum pidana.

Terhadap keberatan-kritikan di atas diajukan bantahan bahwa bilamana undang-undang tidak membuka jalan bagi pasangan untuk mendapatkan kepuasan (*satisfaction*; sarana hukum untuk menghadapi-melawan zina; dalam bentuk pengakuan salah atau gantirugi), maka hal ini justru membuka jalan bagi upaya main hakim sendiri. Kendati begitu ini saja tidak serta merta membenarkan penetapan perbuatan itu sebagai tindak pidana. Berkenaan dengan pelaku utama (pihak yang paling bersalah) istri, maka suami punya senjata yang diberikan undang-undang: gugatan cerai. Sebaliknya hal serupa tidak dapat dikatakan berkenaan dengan pihak lain yang terlibat dalam zina itu. Tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa pasangan yang marah dan terluka tidak akan menahan diri untuk melakukan kekerasan sekadar karena adanya kesadaran dapat mengajukan aduan? Ini kiranya sama tidak mungkinnya dengan mengasumsikan bahwa para pelaku zina akan turut mempertimbangkan adanya ancaman pidana terhadap perbuatan ini. Lagi pula kiranya tidak dapat dipertanggung jawabkan dari sudut pandang ilmu hukum untuk mengaitkan alasan-pembenaran perumusan sebagai tindak pidana pada fakta ada-tidaknya ketakutan pada pihak lain. Juga dalam kasus-kasus lain, ketakutan atau kecemasan itu harus diletakkan di luar perhitungan. Perbuatan atau peristiwa apakah yang lebih menyakitkan bagi seorang ayah daripada terbujuk-rayu anak perempuannya? Kendati demikian, pihak yang melakukan bujuk-rayu itu, berkenaan dengan Pasal 265 dan 267 [247 dan 249] tidak terancam pidana.

Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa penuntutan *ex officio* dari perzinahan tidak dimungkinkan; bahwa pembedaan dan pembatasan terhadapnya hanya akan memunculkan persoalan-persoalan baru; bahwa pengaturan yang buruk-tidak sempurna sebagaimana ditemukan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana lain mencirikan bagaimana pembuat undang-undang masuk ke dalam ruang-ranah di mana pembuat undang-undang hukum perdata turut bekerja mengaturnya; bahwa setiap ketentuan pidana yang dibuat berkenaan dengan zina, bagi negara lebih banyak mendatangkan kerugian daripada manfaat; dan bahwa para pelaku zina yang *de facto* tidak terhalang atau mengabaikan aturan agama, kesusilaan, atau pandangan umum, atau ketakutan akan tuntutan-gugatan cerai atau bahkan balas dendam dari pihak lain, kiranya juga tidak akan takut terhadap kemungkinan adanya tuntutan hukum pidana.<sup>226</sup>

### **Rekomendasi Raad van State**

Delik perzinahan (*overspel*) dalam draft KUHP tidak dirumuskan sebagai tindak pidana.

MvT mengakui bahwa perzinahan tidak saja merupakan pelanggaran kesusilaan yang luar biasa (*groot zedelijk kwaad*), namun sekaligus ketidakadilan. Konsekuensi dari itu bahwa menurut

---

<sup>225</sup> De General-Staatsanwalt: dr. Schwarze; lihat antara lain > v. Holtzendorf III, 266.

<sup>226</sup> Bandingkan. Tissot, *introduction philosophique à l'étude du droit penal et de la réforme pénitentiare* (1874), hal. 65-72.

pertimbangan para perancang di sini terjadi pelanggaran hukum (*regtschennis*) yang sepatutnya dikualifikasikan sebagai kejahatan dan diancam dengan pidana.

Kiranya ini menjadi titik tolak penting bagi *Raad van State* untuk menilai sejauh mana rancangan yang ada harus disetujui atau ditolak.

Terkecuali di dalam KUHP Hamburg 1869 (yang tidak lama kemudian digantikan oleh KUHP Jerman), zina secara umum diancamkan dengan pidana. Hal ini ternyata dari ketentuan Pasal 336-339 *Code Pénal* (1810), Pasal 387 dstnya *Code Pénal* Belgia, dan ketentuan lain dari §172 KUHP Jerman yang sejalan dalam *Code* 1810.

Pertanyaan yang di sini dapat diajukan adalah apakah dekriminalisasi perzinahan (*straffeloos verklaren van overspel*) tidak dapat dipandang bertentangan dengan kesadaran hukum (*regtsovertuiging*) bangsa Belanda. Berhadapan dengan ini, harus diakui, adalah keberatan-keberatan yang telah diuraikan dalam MvT.

Selain itu harus pula dipertimbangkan ketidakseimbangan penghukuman yang dijatuhkan pada perempuan yang berzina dibandingkan yang dijatuhkan pada pria yang berzina. Pria yang berzina ini menurut hukum (pidana) Perancis dan Belgia, apabila ia, di dalam rumah tinggal yang ditempati bersama dengan istrinya, memelihara simpanan-gundik (*bijzit*).

*Raad* tidak mengabaikan kenyataan bahwa zina jauh dampaknya pada status kependudukan perempuan maupun keturunannya, hal mana tidak mungkin terjadi, terkecuali laki-laki bersalah mencederai janji kesetiaan dalam perkawinan.

Kendati begitu tidaklah berarti bahwa perbedaan yang dimaksud antara pria dengan perempuan akan selalu atau setiap kali berujung pada ketidaksetaraan yang mengganggu rasa keadilan.

Penjatuhan hukuman yang tidak seimbang itu dihindari dalam KUHP Jerman, di mana dalam §172 ditetapkan bahwa perzinahan (*echtbreuk; adultery* -eng) akan dihukumkan pada pasangan yang bersalah, setelah sebagai akibat perzinahan, perkawinan diputus.

Keberatan terhadap pengaturan seperti di atas, berkenaan dengan baru dapat dimulainya penuntutan setelah perkawinan diputus, telah diuraikan di dalam MvT.

Alternatif lain adalah, tanpa adanya prasyarat diputusnya perkawinan (perceraian) untuk memulai proses penuntutan pidana karena zina, menetapkan bahwa pelaku pria dapat dituntut kapan pun. Hal mana merupakan hak istri sebagaimana diatur dalam Pasal 337 *Code Pénal* 1810. Kendati begitu, cara ini justru membuka pintu lebar-lebar bagi munculnya skandal keluarga yang pembukaannya (di pengadilan) justru menimbulkan kerugian besar bagi tertib masyarakat tidak sebanding dengan keuntungan yang diharapkan muncul dari proses pidana.

Pada akhirnya, *Raad van State* juga berpendapat setuju mendukung pandangan *Staatscommissie* untuk tidak lagi mengkualifikasikan zina sebagai kejahatan.

*Afzonderlijk advies (rekomendasi terpisah) van den Staatsraad: Mr. Swaart*

Di dalam bab XIV dari Buku II tidak dicakupkan perzinahan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau dengan kata lain terhadap perzinahan tidak diancamkan pidana. Alasan pertimbangan mengapa putusan ini diambil telah dituliskan di dalam MvT dan *Raad van State* mendukung pandangan ini.

Penandatanganan rekomendasi ini memiliki pandangan yang jauh berbeda. Hukum pidana memiliki tujuan menjaga ketertiban masyarakat. Dengan itu, hukum pidana wajib mengancamkan dengan

sanksi pidana setiap perbuatan yang mengganggu atau mengancam tertib atau tatanan masyarakat tersebut. Satu perbuatan, perzinahan, yang merupakan suatu serangan terhadap tatanan masyarakat, dilakukan oleh atau dengan perempuan bersuami (sudah menikah), sebab itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, seolah-olah perbuatan itu wajar. Pembiaran itu mengingkari tujuan mulia hukum pidana.

Perzinahan oleh dan dengan perempuan bersuami (sudah menikah), berbeda dari perbuatan serupa yang dilakukan oleh pria beristri dengan perempuan belum menikah, pada pokoknya adalah pelanggaran kesusilaan (akhlak) dan sekaligus serangan terhadap tatanan sosial (*maatschappelijke orde*). Landasan (tatanan) masyarakat kita adalah keluarga batih (*huisgezin*); perundang-undangan hukum keperdataan kita juga dibangun atas dasar yang sama (keluarga). Ditetapkan di dalamnya bahwa semua anak yang terlahir dalam ikatan perkawinan yang sah akan memiliki ayah, yaitu suami dari perempuan yang dinikahinya itu. Hukum membebankan pada seorang ayah sejumlah kewajiban hukum berat terhadap anak-anak (yang lahir dalam ikatan perkawinan sah tersebut); ia wajib memelihara, merawat dan mendidik, dalam hal mereka jatuh miskin, membantu dan menopang kehidupan mereka, membiayai kehidupan mereka dari harta kekayaan yang diperolehnya dan dengan mengenyampingkan saudara-kerabat lainnya, mewariskan harta kekayaan itu pada mereka. Perzinahan, terutama yang dilakukan seorang istri, membuat garis keturunan dari anak-anak yang terlahir dalam ikatan perkawinan menjadi tidak pasti, dan menimbulkan kecurigaan pada pihak suami-ayah apakah benar anak-anak yang ada adalah keturunannya. Jika ini terjadi, maka tujuan undang-undang justru tidak tercapai, dan anak-anak seperti ini (hasil atau akibat perzinahan) akan merampas hak keturunannya yang asli untuk menikmati harta warisan.

Di dalam KUHP dapat kita temukan bahwa pelanggaran hukum paling ringan ternyata diancamkan dengan pidana, misalnya penganiayaan terhadap binatang yang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Beranjak dari fakta ini janggal bilamana perbuatan yang digambarkan di atas (perzinahan), sebaliknya tidak dikualifikasikan sebagai kejahatan.

Di negara kita (Belanda), sekalipun bisa berbeda dari satu daerah dengan lainnya, secara umum ikatan perkawinan masih sangat dihargai, lebih daripada yang terjadi di negara-negara lain. Apakah kemudian dapat diterima bahwa hukum pidana nasional kita justru membedakan diri dari perundang-undangan negara lain justru dengan tidak menetapkan perzinahan, bahkan juga yang dilakukan dalam situasi-kondisi yang memberatkan, sebagai tindak pidana?

Alasan yang dalam MvT mendasari penyimpangan terhadap asas-asas hukum umum tersebut, kiranya tidak lepas dari kritik. Pertama-tama disebut bahwa ketentuan pidana yang ada tidak memadai untuk mencegah terjadinya keburukan sosial (perzinahan) ini. Untuk mendukung argumen ini diajukan bukti jumlah penuntutan untuk kejahatan ini terlalu rendah dan tidak sebanding dengan jumlah gugatan perceraian atau pisah ranjang. Hal ini tidak membuktikan apapun juga. Kiranya dapat dipahami bahwa dalam banyak kasus adanya pertimbangan dari pihak suami yang tercederai untuk menghindari dipermalukannya istri dengan siapa ia berbagi hidup sekian lama dan ibu dari anak-anaknya dalam pemeriksaan pengadilan pidana; namun pada saat sama hal ini tidak sekaligus berarti bahwa kewenangan yang diberikan undang-undang padanya untuk memulai penuntutan pidana kehilangan daya tangkal (prevensi)-nya. Kita harus akui bahwa adanya ketentuan pidana dalam dirinya sendiri tidak cukup untuk mencegah terjadinya perzinahan. Hal serupa dapat dikatakan tentang semua kejahatan yang dilakukan atas dorongan hati sesaat. Di mana hasrat memuncak dan menguasai diri, maka ketakutan akan hukuman tidak terlalu berguna; kendati begitu tetaplh dapat diargumentasikan bahwa hukum pidana tidak akan lengkap bilamana tidak mengancam pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang nyata merupakan penghinaan, diperbuat karena dorongan hasrat atau emosi sesaat. Lagi pula sekalipun dapat dikatakan memadai (*onvoldoende*), itu tidak sekaligus berarti tidak punya tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan atau dibenarkan (*ondoelmatig*). Daya prevensi suatu ketentuan pidana sulit ditetapkan *a-priori*. Tidak boleh diabaikan begitu saja adalah adagium:

*what we see and what we don't see*. Selanjutnya, kedua, MvT merujuk pada argumen bahwa penuntutan *ex officio* tidak mungkin diperbolehkan kecuali kita menerima risiko terganggunya ketenangan-kedamaian rumah tangga dan sebab itu alternatif yang terbuka hanya lah membolehkan penuntutan pidana atas dasar aduan. Lagi pula aduan demikian, begitu juga dikatakan, kerap terjadi sekadar bermotifkan balas dendam ataupun untuk bercerai dengan cara paling cepat dan murah.

Fakta bahwa aduan berulang kali disalahgunakan untuk mendapatkan putusan cerai betul harus dicermati. Namun ini saja tidak sekaligus menegaskan perlunya ketentuan pidana. Dalam banyak kasus, pengadu mungkin saja punya tujuan ganda, menghukum pihak yang bersalah dan sebagai akibat atau kelanjutan dari itu, diputusnya perkawinan dengan perempuan yang diputus bersalah. Kiranya tidak patut di sini kita menilainya sebagai balas dendam yang tidak layak (*onedele wraak*). Karena penilaian ini dengan terlalu mudah dapat kita berikan pada semua laporan atau aduan yang disampaikan seseorang karena terhina dengan cara apa pun juga.

Dalam negara yang tertata dengan baik, setiap warga negara harus dapat mempertahankan hak-haknya dari mereka yang mengancam atau menyerang kehormatan (*eer*), kesehatan (*gezondheid*) atau keselamatan jiwanya (*leven*). Mengapa kemudian di sini Undang-Undang justru membebaskan pelaku zina dari ancaman hukuman?

Pada akhirnya juga harus dipertimbangkan apa akibat dari ketiadaan ketentuan pidana terhadap pasangan yang tercederai (akibat perzinahan) ketika berhadapan dengan pihak yang menggoda istri sahnya. Setiap perbuatan, bahkan tantangan duel, yang diajukan suami yang tercederai terhadap pria lain ini, tidak dapat digunakan, satu dan lain karena adanya ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Bila sebaliknya ia dalam kemarahan yang dapat dibenarkan tersebut memutuskan melakukan hal itu, situasi bisa terbalik. Ia menjadi terdakwa dan pihak yang menzinahi istrinya menjadi korban. Suami yang terhina ini mungkin saja kemudian harus mendekam di penjara. Sementara itu, pria pelaku perzinahan bebas berkeliaran di dunia luar dan dapat melakukan apa pun juga.

Penandatanganan di bawah ini berpendapat sudah cukup menyampaikan pertimbangan-pertimbangannya, yakni bahwa ketentuan pidana tentang perzinahan, dilakukan oleh atau dengan istri seorang lain harus dicantumkan dalam KUHP kita (Belanda). Persoalan lain adalah apakah juga harus diancamkan pidana terhadap perbuatan perzinahan yang dilakukan laki-laki beristri dengan perempuan yang belum menikah. Perbuatan ini, setidaknya dalam perbandingan, tidak menimbulkan ancaman bahaya yang sama terhadap ketertiban umum dan dari sudut pandang yuridis bukan kejahatan yang terlalu berat atau sama beratnya (bila yang berzina adalah istri). Dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat saat ini, maka tampaknya tidak terbebas dari keraguan apakah perlu mengancamkan dengan pidana perbuatan perzinahan yang dilakukan pria beristri. Sebaliknya, penandatanganan berpendapat bahwa betul patut dipertimbangkan perlunya ancaman pidana ditetapkan terhadap pria beristri yang memelihara simpanan, baik di rumah kediaman bersama atau di luarnya. Lagi pula pelanggaran hak dari istri yang terus menerus atau berlanjut seperti itu, yang kerap berujung pada pemborosan harta bersama, juga harus dipandang berbahaya bagi masyarakat. Hukuman terhadap pelaku peserta (*medepligtige*), kendati demikian, harus sangat ringan dan bahkan dihapuskan, apabila perempuan simpanan (*bijzit*) tidak mengetahui bahwa laki-laki dengan siapa ia hidup bersama telah menikah.

#### Laporan Kepada Raja

Ketika *Raad van State* menyetujui dan mendukung argumen untuk tidak lagi mengkategorikan perzinahan sebagai kejahatan, dan untuk itu memberikan ulasan yang sangat berharga, sebaliknya

Tuan Swart, anggota dari *Staatsraad*, dalam rekomendasi terpisah mengajukan pandangan bertolak belakang. Hal mana akan dipertimbangkan tanpa sekaligus mengubah keputusan yang sudah diambil. Kiranya tidak mungkin untuk menerima usulan dari Tuan Swart untuk menghukum perempuan karena perzinahan tapi pria atau setidaknya-tidaknya pria berzina hanya dapat dihukum dalam kasus-kasus khusus. Lagi pula, berkenaan dengan risiko ketidakjelasan asal-usul keturunan (atau darah) akibat perzinahan yang diberi perhatian khusus dalam rekomendasi, sejauh memungkinkan hal itu dapat diselesaikan melalui tindakan hukum berupa *désaveu de paternité* (*denial of paternity*), tapi tidak melalui penuntutan pidana atas perzinahan.

### Laporan dari *Tweede Kamer* dan Jawaban Pemerintah

- a. Telah dilakukan perdebatan panjang, baik di faksi-faksi maupun di *Commissie* perihal apakah perzinahan harus dikategorikan sebagai kejahatan atau tidak.\*

#### \*Nota dari Tuan Oldenhuis Gratama

Tidak dapat dipidananya perzinahan

Yang bertandatangan di bawah ini beranggapan bahwa hal itu keliru.

Pemerintah berkehendak untuk mengancam pidana atas pelanggaran kontrak demi kepentingan para pelaut di Scheveningen, namun justru menghapuskannya berkenaan dengan kontrak paling penting dalam kehidupan manusia! Berkenaan dengan pelanggaran kontrak (wanprestasi) yang dapat mengakibatkan *confusio sanguinis*, anggota *Staatsraad*, Faure mengatakan: *that he can bring into the legitimate family a child who does not belong to the one whom the law regards as the father* (*Motifs du Code Pénal*, 7 Fêvr. 1810).

Akan dihapuskan (jaminan itu): bagi kontrak sedemikian penting sehingga dalam banyak keluarga beriman kuat hal itu dipandang sebagai hubungan yang disakralkan; bagi kontrak yang melandasi bangunan keluarga batih, keluarga besar bahkan seluruh masyarakat, dan bahwa justru kontrak perkawinan itu begitu penting karena atas dasar kontrak perkawinan itulah kita mempercayakan keberlanjutan generasi selanjutnya, dan juga penjagaan keadaban, ketertiban dan kedamaian (*rust en vrede*) di dalam keluarga batih, keluarga besar dan Negara.

Maka atas dasar aturan apakah kita dapat menghukum seorang suami yang karena terhina memukul istrinya yang berzinah? Dengan cara apakah tindakan main hakim sendiri ini dapat dihukum bilamana undang-undang tidak mengkualifikasikan perzinahan sebagai kejahatan yang dapat dituntut atas dasar aduan?

Apakah justru dengan itu terbuka atau tertutupnya perdamaian dengan mempertimbangkan pengulangan menjadi lebih kuat atau berharga?

Di dalam nota-usulan yang diajukan anggota *Staatsraad*, Swart, pentingnya hal di atas sudah digambarkan dengan begitu jelas dan sebab itu pula di sini penandatangan surat ini merujuknya kembali.

Penandatangan surat ini mengusulkan agar ketentuan Pasal 336, 337, 338 dan 339 C.P. diambilalih ke dalam rancangan. Di mana dengan ketepatan dan demi alasan praktis, asas-asas yang termuat di dalamnya oleh pembuat undang-undang dapat dan harus ditingkatkan menjadi undang-undang. Di dalam *Code Pénal Belge* asas-asas itu pun diambil alih atau diikuti.



Ketentuan dalam KUHP Jerman di mana perzinahan hanya dapat dipidana atas dasar aduan hanya setelah perkawinan diputus (cerai), sebab itu, dalam pandangan penulis, tidak cukup berdayaguna-sebagaimana telah disebutkan di atas – pidana yang diancamkan dalam banyak kasus menjadi sarana untuk mencegah perceraian, hal mana sangat penting bagi anak-anak maupun masyarakat.

Fakta bahwa tidak banyak putusan pidana yang dijatuhkan (berkaitan dengan perzinahan) – sekalipun pasti jumlah penuntutan lebih banyak – bukan merupakan bukti kelirunya perundang-undangan.

Undang-Undang mencegah banyak hal justru karena ia dipandang sebagai hukum.

Ketidaksetaraan antara pria dengan perempuan berkenaan dengan ini kiranya juga tidak bertentangan dengan pandangan masyarakat yang berlaku dan atas dasar itu membenarkan pengkualifikasian perbuatan ini sebagai bukan tindak pidana.

Kiranya nilai kesusilaan perempuan selamanya harus dihargai lebih tinggi- dan sebab itu pula harus dijaga.

Ketentuan dalam C.P. dalam praktiknya tidak berdampak buruk.

*Commissie* kiranya gagal membuktikan hal ini.

Kesadaran hukum masyarakat Belanda kiranya akan menolak menerima penetapan perzinahan bukan sebagai kejahatan.

Mayoritas *Commissie* menjawab dan mayoritas dalam faksi mendukungnya. Pertimbangan ini, kendati demikian, diberikan dengan alasan atau argumentasi yang berbeda-beda. Pada satu pihak, alasan-alasan yang diajukan dalam MvT untuk dekriminialisasi diakui. Namun kritik terhadapnya juga dipandang penting, yakni bahwa dengan mengikuti jalan pikir tersebut, maka hanya terhadap pelanggaran hukum berat (*grove regtschennis*) ini saja – dan itupun hanya dalam KUHP Belanda – tidak diancamkan sanksi pidana. Pada suami yang terhina haruslah diberikan senjata hukum. Hal mana penting tidak hanya ketika ia berhadapan dengan istri yang berzina namun justru juga terhadap pelaku peserta. Tanpa adanya hal itu, mereka berdua terbebas dari tanggung jawab pidana. Ketakutan akan diputus cerai hanya berdaya preventif terhadap pasangan (istri), tidak terhadap pihak ketiga, yang terutama adalah para laki-laki tidak bermoral, yang tidak ragu merayu istri orang lain. Lagi pula pembuat undang-undang tidak mungkin menyatakan bahwa perceraian memberikan kepuasan pada pasangan yang bersalah dan sebab itu penuntutan pidana tidak diperlukan, tanpa perlu menegaskan apa yang sudah menjadi hak dari suami yang terhina (menuntut cerai). Pembuat undang-undang bahkan mengakui kemarahan berdasar (beralasan) dari suami (atau pasangan) yang ditipu, yakni dengan menyatakan di dalam Pasal 311 [O.R.O] bahwa pembunuhan yang dilakukan terhadap pasangan yang berzina dapat dimaafkan (hilangnya sifat dapat dipidananya perbuatan). Berhadapan dengan ini sulit untuk terus membela argumen dekriminialisasi perzinahan, atas dasar pertimbangan bahwa penuntutan pidana (cenderung) menjadi aksi balas dendam yang tidak pantas-layak atau sepadan dan perceraian adalah sarana yang cukup untuk memulihkan kehormatan (pasangan yang dibohongi). Lagi pula perceraian (sebagai upaya hukum) tidak boleh dianjurkan oleh pembuat undang-undang; sebaliknya dekriminialisasi perzinahan justru akan memunculkan akibat itu. Sedikitnya angka pengaduan, setidaknya yang terjadi di bawah stelsel hukum yang berlaku, tidak serta merta membuktikan tidak bermanfaatnya penetapan perbuatan itu sebagai tindak pidana. Bagaimanapun juga ada aduan dan dekriminialisasi justru menutup peluang itu.

Dari sisi lain, juga diargumentasikan dipertahankannya ancaman pidana terhadap perzinahan. Kendati begitu titik tolaknya berbeda. Dengan mengakui bahwa perzinahan adalah suatu pelanggaran berat terhadap kesusilaan (moral), juga harus diakui bahwa alasan-pertimbangan dari MvT, dalam dirinya sendiri sudah cukup untuk membenarkan pandangan tidak perlunya perzinahan diancamkan pidana, sekalipun tetap *in abstracto* adalah kejahatan. Alasan pertimbangan tersebut sebaliknya dilandaskan pada pertimbangan kemudahan (*convenientie*) yang pada gilirannya dapat dinetralisasi (dibenturkan) pada argumen bahwa kesadaran hukum masyarakat akan sangat terganggu bilamana perzinahan oleh pembuat undang-undang justru tidak diancam dengan pidana dan timbul kesan bahwa hal itu, menurut pembuat undang-undang, bukanlah suatu kejahatan. Argumen ini kiranya punya bobot lebih berat daripada alasan-alasan yang diajukan untuk tidak membuka peluang bagi penuntutan pidana perbuatan zina. Untuk alasan pertimbangan itu pula, maka untuk mencakupkan zina, dalam dirinya sendiri sudah merupakan pelanggaran hukum (*regtschennis*) maupun serangan terhadap kesusilaan (*aanranding der zeden*), ke dalam bentuk kejahatan (yang harus diatur dalam KUHP).

Minoritas mendukung dekriminialisasi perzinahan. Mereka berpandangan bahwa keberatan yang diajukan terhadap penetapan perzinahan sebagai pidana, sebagaimana diuraikan di dalam MvT sudah benar adanya dan sepenuhnya mendukung argumen-argumen itu. Apabila suami yang terhina memilih untuk tidak menggunakan upaya hukum gugat cerai, namun mempertahankan perkawinan dan kehidupan dalam kediaman bersama, maka tuntutan pidana akan menjadi tiada lebih daripada pemuasan rasa amarah dan dendam; dalam pada itu di sini tidak layak membandingkan atau mengaitkannya dengan ditenggangnya (hilangnya sifat salah dan sebab itu tidak akan dimintakannya tanggung jawab pidana; putusan lepas) perbuatan membunuh berdasarkan Pasal 311 [O.R.O. periksa uraian tentang Pasal 287]. Lagi pula pertimbangan untuk tidak memintakan pertanggung jawaban pidana penuh atau alasan pemaaf sifat dapat dipidana di sini adalah guncangan jiwa atau emosi. Pada saat yang sama adanya guncangan jiwa atau emosi yang luar biasa dalam dirinya sendiri tidak serta merta dibenarkan. Pasangan yang terhina (suami) sebab itu tidak boleh diperkenankan mengajukan aduan selama ia belum beroleh putusan cerai. Seketika cerai diputuskan, maka aduan bisa juga dilandaskan pada motif balas dendam. Menceraikan pasangan dan penolakan pengakuan anak, bilamana untuk itu betul ada dasarnya, adalah satu-satunya sarana atau cara yang dapat diberikan undang-undang pada pasangan (suami) yang terhina (akibat perzinahan). Kepentingan (hukum-)nya itu tidak sekaligus membenarkan tuntutan hukum yang dijalankan atas dasar aduan. Bila kita membatasi diri pada titik tolak kepentingan masyarakat, maka konsekuensi logisnya adalah perzinahan dituntut *ex officio* atau di-dekriminialisasi. Penuntutan *ex officio*, kendati begitu, dengan mempertimbangkan dampak negatifnya pada ketenangan rumah tangga, kiranya tidak dikehendaki. Tetapi ada alasan teoretikal lain mengapa penuntutan *ex officio* harus ditolak. Berkenaan dengan perzinahan, diargumentasikan oleh pihak pendukung kriminalisasi, bila dilakukan seorang perempuan bersuami (telah menikah) yang dilanggar adalah tertib hukum dalam negara. Sebaliknya bila ihwalnya adalah pihak suami yang berzina, maka disebutkan hanya ada pelanggaran terhadap tertib moral (*zedelijke orde*) yang tatkala janji nikah (untuk setia) dilanggar. Bukankah perempuan yang menikah (istri) akibat dari perzinahan suaminya memberatkan fiksi hukum dari Pasal 305 BW. Apabila perzinahan hendak dihukum sebagai pelanggaran tertib moral kesusilaan, maka tidaklah boleh dibuat pembedaan antara perzinahan yang dilakukan seorang perempuan atau pria. Jika perbuatan itu hendak dihukum sebagai pelanggaran atas tertib hukum (*regstorde*), maka hanya perzinahan yang dilakukan perempuan menikah (istri) yang dapat dituntut *ex officio*, sekalipun demi menghindari intervensi yustisi (penegakan hukum) dalam urusan partikelir yang tidak perlu, hal itu baru dapat

dilakukan setelah perkawinan diputus cerai. Konsekuensi demikian kiranya sikap keras yang berlebihan. Kiranya tidak adil dan pantas untuk memberikan kebebasan pada seorang pria (beristri) untuk mengingkari janji setia perkawinan, sementara bila hal itu dilakukan seorang istri yang terbujuk rayu, ia akan diserahkan pada hakim pidana. Beranjak dari sini, maka tiada pilihan lain kecuali menetapkan bahwa semua kasus perzinahan harus dituntut *ex officio*, setelah perkawinan diputus cerai. Namun penarikan kesimpulan ini secara teoretis tidak tepat dan dalam praktik hukum akan berlebihan (melampaui tujuan). Maka tiada pilihan tersisa kecuali untuk mendukung pandangan perzinahan tidak (jangan) diancamkan pidana. – satu anggota *Commissie* yang tidak dapat menerima kekeliruan teoretis yang diuraikan di atas berpandangan bahwa keberatan terhadap tuntutan berdasarkan aduan, maupun tidak ada penuntutan, terselesaikan dengan (menetapkan) ketentuan bahwa perzinahan, terlepas dilakukan oleh suami atau istri, harus dimintakan pertanggung jawaban pidana, namun dengan syarat dilakukan setelah adanya putusan cerai atau pisah ranjang.

- b. Bahkan juga berhadapan dengan pertanyaan kapan perzinahan menjadi suatu kejahatan, serta berkenaan dengan sifat dapat dipidana perbuatan di mana dibuat perbedaan antara zina yang dilakukan pria atau perempuan, ditemukan adanya perbedaan pandangan baik di dalam *Commissie* maupun faksi-faksi. Minoritas mendukung stelsel dari Pasal 339 *Code Pénal* dan Pasal 389 *Code Pénal Belgia*, sekalipun dengan suatu perbedaan: sifat dapat dipidana perbuatan (zina yang dilakukan oleh suami) hapus bila istri, dalam hal suami memelihara-menampung (istri-) simpanan di rumah kediaman, tidak berada di rumah tersebut, misal telah ditempatkan di rumah sakit jiwa. No.1 dilandaskan pada pemikiran akan adanya situasi-kondisi ketidaksetiaan istri lebih terasa berat menohok ke dalam kehidupan rumah tangga, namun secara esensial merupakan kejahatan yang berbeda dari ketidaksetiaan suami. Selanjutnya berkenaan dengan No. 2. Hal ini dilandaskan pada fakta kodrat perempuan memaksanya untuk lebih keras untuk menjaga kesucian. Mayoritas anggota *Commissie* mengakui perbedaan dalam akibat hukum (*rechtsgevolgen*; perbuatan yang sama: zina dilakukan suami atau istri), namun menolak akibat (konsekuensi) yang ditarik darinya. Konsekuensi dari tatanan (pengaturan) yang membedakan kualifikasi zina yang dilakukan suami dengan istri, sebagaimana diuraikan di atas akan membawa kita pada penarikan kesimpulan tajam di atas: zina yang dilakukan istri harus dituntut *ex officio*, sedangkan bila suami yang berzina, ia akan terbebas dari pidana. Lebih dari itu, secara subjektif, perbuatannya sama, terlepas dari apakah pihak yang bersalah adalah suami atau istri, dan pelaku peserta, terlepas dari akibat berbeda yang dikaitkan padanya, dalam kedua kasus berbeda (seharusnya) menerima hukuman yang sama. Selanjutnya juga ditunjukkan bahwa tatanan pengaturan dalam *Code Pénal* tidak dipertahankan atau diikuti di dalam aturan perihal perceraian di dalam BW; di sini tidak dibuat perbedaan atas dasar *locus delicti*-nya.
- c. *Commissie* sependapat bahwa penuntutan pidana dalam semua kasus harus digantungkan pada ada/tidaknya aduan dari pihak yang terhina (*beleedigde partij*). In *abstracto* (secara umum) menurut pertimbangan mayoritas ada banyak sisi positif dari pilihan penuntutan *ex officio*, namun hanya setelah perkawinan diputus cerai. Sebaliknya terhadap pilihan itu dapat diajukan keberatan praktis, yakni bahwa dengan cara ini hubungan keluarga dengan mudah – tanpa ada kebutuhan mendesak untuk itu – terganggu. Lebih jauh lagi dengan cara itu, maka penganut agama Katolik akan ditempatkan dalam situasi hukum yang jauh berbeda dari warganegara lainnya. Bagi

mereka, maka tidak mungkin terjadi ada penuntutan pidana faktual – Keberatan ini dapat diselesaikan apabila diikuti-diterima tatanan yang disebut dalam sub a dari ayat yang menyimpang sebagaimana dianjurkan *Commissie*.

Menteri sejauh ini tidak membuat perubahan apa pun dalam rancangan terkecuali berkenaan dengan apa yang dipandang sebagai suatu perbaikan. Berkenaan dengan penerimaan zina sebagai kejahatan, Menteri, setelah mempertimbangkannya masak-masak, hanya dapat memutuskan untuk menguraikan alasan-alasan mengapa ia melakukan hal itu.

Alasan pertimbangan yang diajukan *Staatscommissie* untuk tidak menghapus zina dari daftar kejahatan -karena perbuatan tersebut harus diakui sangat tidak bermoral dan juga menyebabkan ketidakadilan luarbiasa – secara umum diterima dan didukung oleh Menteri. Ia tidak dapat mengakui dan menerima alasan *Commissie* yang menolak pandangan di atas, dan tampaknya tetap mendukung ancaman pidana terhadap zina, sekalipun sekaligus mengakui (bahwa ancaman pidana) tidak serta merta akan mengurangi kejadian zina.

Pada lain pihak, Menteri harus, dengan mempertimbangkan apa yang terjadi berkenaan dengan ihwal ini dalam tahun-tahun terakhir, khawatir bahwa tidak diancamkannya pidana terhadap zina akan berdampak buruk terhadap citra penjagaan kesusilaan yang diemban KUHP.

Lagi pula KUHP harus mendapatkan kekuatan, pengaruh baiknya, tidak saja dari ketentuan-ketentuan pidana yang termaktub di dalamnya, namun juga memunculkan kewibawan berkaitan dengan keselarasannya pada hati nurani (kesadaran hukum) masyarakat (*publieke consciëntie*). Barang tentu pembuat undang-undang tidak boleh merendahkan diri menjadi sekadar pemotret dari kesadaran hukum masyarakat (*volksvertuiging*), sejauh hal itu memaksanya membenarkan ketidakadilan; bila ia melakukan hal itu (mengalah atau mengikuti buta kesadaran hukum masyarakat), kiranya pembuat undang-undang akan kembali memberlakukan pidana badan dan pidana mati. Kendati begitu sepanjang berkenaan dengan soal apakah suatu perbuatan - terhadap mana semua orang sependapat atau tidak mungkin berbeda pendapat tentang sifat melawan hukumnya - harus diancam pidana atau tidak, dan dalam dirinya sendiri sudah memenuhi semua syarat bagi pengkualifikasiannya sebagai tindak pidana, maka dalam hal ini diperbolehkan – bahkan diharuskan – tidak saja mempertanyakan apa akibat dari ditetapkannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana, namun juga secara khusus, mempertanyakan apa akibat tidak ditetapkannya, dengan mempertimbangkan kesadaran hukum masyarakat, suatu perbuatan bukan sebagai tindak pidana.

Harus diakui bahwa keputusan untuk tidak menetapkan zina sebagai tindak pidana menimbulkan kesan mendalam yang tidak menguntungkan. Kesan negatif ini begitu besar sedemikian sehingga seluruh Rancangan KUHP, sekalipun nyata ketentuan-ketentuan pidana yang tercantum di dalamnya berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan jauh lebih keras dibandingkan *Code Pénal*, seketika *in toto* dipandang sebagai buah, bukan dari prinsip-prinsip etik, namun justru sikap a-moral. Betapa pun keliru pandangan ini (dan sekalipun argumen yang diajukan *Staatscommissie* perihal dekriminalisasi zina sebenarnya sangat kuat dan masuk akal), keberadaan kesan negatif tersebut harus diperhitungkan oleh pembuat undang-undang. Juga dapat ditambahkan di sini bahwa dalam beberapa tahun terakhir di Belanda – sekalipun moralitas publik jelas tidak lebih buruk daripada, sebagaimana dikatakan mereka yang tidak punya pengetahuan sejarah, zaman dahulu yang selalu lebih baik - muncul situasi-kondisi yang tidak memungkinkan diambilnya kebijakan memperlunak sikap hukum pidana terhadap zina.

Bahkan juga Menteri sekalipun, demi menghormati kesadaran hukum masyarakat dan kepentingan menjaga kesan dan wibawa KUHP terhadap masyarakat Belanda pada umumnya, bersedia menetapkan kembali zina sebagai suatu kejahatan di dalam KUHP, tetap tidak dapat

mengambil sikap apakah harus tetap dibuat pembedaan antara zina yang dilakukan suami atau istri.

Bilamana, dengan mengikuti cara pandang Timur, kesucian perempuan harus dihargai lebih tinggi ketimbang dari laki-laki; kiranya juga di negara ini ada kesan banyaknya pria yang memiliki cara pandang Timur ini – sebaliknya, dari sudut pandang kesusilaan-moral dan ilmu hukum, tidak ada perbedaan apapun antara ketidaksetiaan yang dilakukan suami ataupun istri satu sama lain. Bahkan juga dari sudut pandang, akibat-dampak materiil, pembedaan antara keduanya tidak dapat dibenarkan. Kiranya benar bahwa sebagai akibat dari zina yang dilakukan istri, seorang anak (dari laki-laki lain) ditambahkan sebagai anggota keluarga. Akan tetapi sebaliknya perlu dipertimbangkan bahwa ketidaksetiaan (zina yang diperbuat) suami juga dapat memunculkan risiko penyakit istri dan anak-anak yang kelak lahir tertular penyakit. Bahkan dampak penyakit ini dapat terus muncul di beberapa generasi berikutnya. Selanjutnya bila kita fokus pada dampak materiil (dari zina), maka kita tidak boleh – seperti terjadi dalam *Code Pénal*, memperlakukan seorang suami yang memelihara simpanan-gundik (*concubine*), namun terutama mereka yang meyembah Venus, dengan sikap keras.

**G.O. Pasal 241 = Pasal 241 KUHP**

**Pembahasan Pada Tweede Kamer**  
(2 November 1880)

**Tuan VAN HOUTEN:** Menurut hemat saya [periksa pula pembahasan Pasal 243-245] Bab ini tidak tertata secara sistematis dan juga tidak lengkap. Selain itu ke dalamnya termuat ketentuan-ketentuan yang tidak perlu. Menteri, berbeda dengan apa yang ia yakini, telah mengenyampingkan keberatan-keberatan yang diajukan pada Bab ini, dengan memaksakan dicakupkannya ketentuan Pasal 241 ke dalamnya.

Secara umum, hakim pidana hanya dapat menjatuhkan pidana berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang mengganggu tatanan eksternal masyarakat, kebebasan warga melalui kekerasan atau penipuan; hal mana semua itu mengganggu pencapaian tujuan-tujuan masyarakat.

Dari sudut pandang ini saya tidak menemukan adanya kebutuhan untuk merumuskan ketentuan pidana berkenaan dengan zina; perbuatan mana secara khusus harus dipandang melanggar hak satu orang tertentu yang disebut dalam KUHP, yaitu pasangan yang terhina. Saya tidak memahami mengapa pada salah satu pasangan dalam perkawinan, sekadar karena hubungan kontraktual personalnya (janji nikah) telah dilanggar, harus diberikan hak yang melampaui apa yang telah ia miliki atas dasar hukum keperdataan. Hak mana adalah mengajukan gugatan cerai dalam hal terjadi perzinahan.

Menteri, kendati begitu, mengakui adanya apa yang ia sebut kesadaran hukum masyarakat. Namun di sini saya hendak ajukan pertanyaan di manakah Menteri dapat menemukan dan menunjukkan sumber dari kesadaran hukum tersebut? Dalam pandangan saya, hal itu terutama harus dapat ditunjukkan dari pandangan dari Lembaga Perwakilan Rakyat. Bilamana perwakilan rakyat ini, berkenaan dengan ihwal ini (gendak-zina dan perlu-tidaknya ada ketentuan pidana) tidak dapat dipercaya, maka pertanyaannya mengapa di bidang-bidang lain pandangan Lembaga perwakilan yang sama harus diandalkan?

Dengan menyerahkan persoalan ini pada pertimbangan dan keputusan *Kamer*, sedangkan ia mempertahankan pandangannya sendiri sebagaimana muncul dalam Rancangan, Pemerintah dalam pandangan saya bertindak sejalan dengan asas-asas pemerintahan yang baik (*goede beginselen van staatsrecht*), yang – ketika berhadapan dengan persoalan ada-tidaknya kesadaran hukum masyarakat – tidak akan pernah membolehkan dikesampingkannya Parlemen (perwakilan rakyat) ... [untuk selanjutnya, periksa berita acara rapat tentang Pasal 243-245].

Tatkala saya memberikan suara saya untuk menentang ketentuan pidana ini, maka hal itu dilakukan dalam keyakinan bahwa zina adalah perbuatan yang sekalipun melanggar kesusilaan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana; perbuatan ini harus dipandang sebagai pelanggaran hubungan kontraktual yang dibuat dengan pasangan lainnya (dalam ikatan perkawinan) dan atas dasar wanprestasi tersebut dapat memutuskan perikatan yang ada. Di sini kita berhadapan dengan situasi di mana Pemerintah tidak perlu diyakinkan akan kekeliruan usulannya. Menteri kiranya sependapat dengan saya bahwa zina adalah perbuatan cabul (*onzedelijk*) tetapi terhadapnya tidak perlu diancamkan pidana. Bilamana Menteri mengalah pada apa yang disebutnya kesadaran hukum masyarakat, maka bagi Perwakilan Rakyat tiada kesadaran hukum lain terkecuali yang terejewantahkan dalam dan melalui suaranya; Lembaga ini hanya dapat merujuk pada kesadaran hukumnya sendiri. Terlebih lagi tidak ditunjukkan atau terindikasikan keberatan atau persoalan yang akan muncul di Belanda bilamana ketentuan ini tidak dicakupkan ke dalam Undang-Undang.

Argumen-pertimbangan yang paling menentukan, bagi mereka yang berkehendak agar zina ditetapkan sebagai tindak pidana, dilandaskan pada ajaran Katolik. Bagi warganegara yang dapat sepenuhnya memperlakukan BW ke dalam kehidupan, tiada alasan menolak gagasan zina tidak diancamkan pidana; bagi mereka cukuplah bahwa adanya zina memberikan alasan bagi gugat cerai (putusnya ikatan perkawinan).

Mereka yang atas dasar keyakinan agama, menolak perceraian, dan berpandangan bahwa apa yang diperbolehkan hanya menuntut pisah ranjang, merasa perlu adanya ancaman pidana, satu dan lain untuk mencegah pasangan yang pisah ranjang menjalin hubungan-hubungan baru dengan orang lain. Sejauh ini sebenarnya kita berhadapan dengan jalan kecil menuju *Canossa* (*een kleinen gang naar Canossa*: sikap menyerah kalah dan dipermalukan), jalan yang tidak saya akan tempuh.

Terlepas dari itu, Menteri tampaknya membuat kompromi dengan nurani yuridisnya, yakni tatkala ia mengusulkan penerimaan Pasal 241 dengan syarat bahwa ancaman pidana bagi zina diberlakukan sama terhadap pria atau perempuan.

Berkaitan dengan ini, selintas saya teringat bagaimana Tuan Savornin Lohman (periksa notulensi-berita acara rapat perihal Pasal 243-245) meminjam mulut saya ketika ia menyatakan bahwa perbedaan antara perempuan dan pria hanya dilandaskan pada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dalam masyarakat (*slecht conventioneel is*). Padahal saya jelas menyatakan hal yang berbeda, dan berkenaan dengan itu menyatakan bahwa justru karena perbedaan fisiologis dan psikologis pria dan perempuan berbeda jauh, maka perlakuan sama-serupa harus dihindari. Penyamaan antara keduanya berkenaan dengan zina, menurut hemat saya keliru dan atas dasar itu pula ketentuan yang ada tidak dapat diterima. Menurut hemat Menteri, secara sederhana kita berhadapan dengan wanprestasi atau pelanggaran kontrak dan dari sudut pandang itu dimungkinkan untuk menyetarakan perempuan dengan pria. Namun atas dasar ini saja kita tidak dapat membenarkan pidana yang diancamkan. Kita justru harus beranjak dari perkawinan sebagai landasan dari ikatan keluarga. Justru dari sudut pandang ini ada jurang perbedaan antara zina yang dilakukan suami dengan zina yang diperbuat istri. Ihtwalnya adalah, apapun penyebab fisiologis dari perbuatan ini, zina tidak dapat dikembalikan sumbernya sekadar pada ketidaksetiaan, baik dari pihak perempuan maupun pria. Perbuatan yang dilakukan pria, yang merupakan pengingkaran janji nikah, dalam 99% kasus bersumber pada niat mencari kenikmatan badan, memuaskan hasrat seksual, namun bukan perbuatan yang dalam dirinya sendiri mengimplikasikan ketidaksetiaan. Sebaliknya dari sudut pandang perempuan – dan saya di sini juga tidak akan membahas faktor-faktor fisiologis – terkecuali dalam hal perempuan *corpore quaestum facit* (prostitusi; mencari keuntungan dari tubuhnya) – dalam 99 dari 100 kasus, zina terjadi semata-mata karena ketidaksetiaan, menjalin hubungan asmara dengan pihak ketiga.

Sebagai ilustrasi dapat ditunjukkan situasi di mana kehidupan bersama karena satu dan lain mengalami gangguan; situasi yang dialami perwira laut yang sudah menikah, misalnya, yang ditugaskan bersama pasukannya ke wilayah tropis selama beberapa tahun. Bilamana perwira tersebut di sana melakukan sejumlah perbuatan yang secara yuridis harus dikategorikan sebagai zina, atau di sana menjalin hubungan semi-permanen, apakah perbuatan demikian harus dinilai sama dan sebanding dengan perbuatan seorang istri yang melalaikan kewajibannya untuk menjaga kehormatan keluarga? Penyamaan hubungan luar nikah antara pria (suami) dengan perempuan (istri) selintas mungkin mengesankan penyeteraan kedudukan dihadapan hukum, namun dalam kenyataan hal ini keliru; atas dasar itu pula saya tidak dapat menyetujui usulan rumusan Pasal yang diajukan Menteri.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Pembicara yang terhormat menyatakan: anda, berdasarkan pernyataan yang disampaikan telah turut mempertimbangkan dan mengalah pada opini publik dan dengan itu mengabaikan (Lembaga) perwakilan rakyat yang secara sah mewakili suara rakyat (kesadaran hukum masyarakat) tersebut. Menurut hemat saya kejahatan itu sangat ringan dan dapat diabaikan. Wakil rakyat yang absah tersebut apalagi sekarang ini dipanggil untuk memutuskan dan menetapkan dan dengan demikian sama sekali tidak dikesampingkan.

Berkenaan dengan klaim bahwa saya dahulu berpandangan zina tidak memenuhi syarat untuk dapat diancamkan pidana – hal itu adalah suatu kesalahpahaman. Keseluruhan *Staatscommissie* – dan juga saya – sejak awal telah menyatakan bahwa dalam hal zina tidak hanya terjadi perbuatan cabul (*onzedelijkheid*) tapi juga ketidakadilan (*onregt*). Dengan demikian, jelas ada kewenangan (dan kebutuhan) untuk mengancamkan dengan pidana perbuatan ini.

Persoalan yang muncul kemudian adalah apa akibat praktis dari penetapan sebagai tindak pidana. Berkenaan dengan ini saya mengakui dan masih melakukannya, sebagaimana juga telah saya tuliskan, bahwa saya tidak berharap banyak dari penetapan zina sebagai tindak pidana; penetapannya itu tidak akan sertamerta mengurangi kejadian dari kejahatan seperti ini.

Apakah ini satu-satunya persoalan yang penting dan menentukan? Apakah kita juga tidak harus mempertimbangkan kesan umum yang ditimbulkan berkenaan dengan nilai kesusilaan KUHP? Nilai yang harus tercermin dari keseluruhan KUHP?

Beberapa tahun lalu, jauh sebelum dan juga ketika RKUHP masih-sedang dibahas dalam *Commissie*, banyak pria dari ragam lapisan masyarakat, mereka yang sangat saya hormati – nama-nama mereka dapat saya berikan pada tuan van Houten – telah bertukar pikiran dan menulis pada saya: sangat disayangkan bahwa KUHP yang secara umum, berkenaan dengan kesusilaan, bersikap sangat keras, terkesan kehilangan aura tersebut (sebagai pelindung kesusilaan) – hal mana sangat penting bagi kekuatan mengikat dan daya berlaku KUHP – karena perbuatan zina tidak diancamkan dengan pidana.

Tuan van Houten menyatakan bahwa ihwalnya di sini adalah hak satu orang dan tidak ada urusan kepentingan masyarakat di sini. Klaim ini kiranya tidak dapat atau boleh diajukan seorang yuris yang baik. Bila itu jadi landasan pikiran bagaimana kelak ia dapat membenarkan penetapan pelanggaran *dépot* (penyimpanan-deposit) sebagai *abus de confiance* (pelanggaran kepercayaan; *breach of trust*)? Dengan cara yang sama, perbuatan (mengingkari kepercayaan tersebut) adalah pelanggaran hak perseorangan, namun secara tidak langsung yang juga dilanggar adalah hak (kepentingan) masyarakat. Ini pula dapat dikatakan perihal zina. Berkenaan dengan hal ini kita juga tidak perlu mempertanyakan hal yang sudah jelas, yakni bahwa ikatan perkawinan adalah landasan tatanan masyarakat.

Tuan van Houten keberatan terhadap penyeteraan pria (suami) dan perempuan (istri).

Justru penyeteraan itu bagi saya adalah persoalan (*quastie*) prinsipil.

Seorang laki-laki, demikian menurut van Houten, (bila berzina) derajat kesalahannya lebih rendah; bahkan ia menegaskan bahwa 'zina yang dilakukan pria (suami) tidak mengimplikasikan ketidaksetiaan'. BW ternyata berpandangan sebaliknya. Disebutkan di dalamnya secara tegas bahwa pasangan suami istri secara bertimbal balik mengikatkan diri dalam hubungan saling percaya (*wederkeering getrouwheid*), dan saling membantu dalam susah maupun senang. Saling percaya (dan setia satu sama lain) bahkan digambarkan sebagai keutamaan. Dalam pandangan saya saling setia-percaya (*getrouwheid*) tidak mungkin dikombinasikan dengan perzinahan.

Pembicara yang terhormat bertanya apakah perwira angkatan laut yang untuk 2-5 tahun dikirim bertugas ke luar negeri harus mendapatkan hukuman yang sama seperti yang diberikan pada perempuan menikah (istri) yang ketika suaminya hadir bersalah melakukan perzinahan?

Jawaban saya adalah: pertama-tama di sini kita berhadapan dengan delik aduan; kedua, hakim diberi kebebasan menetapkan dan menjatuhkan hukum di antara paling rendah sampai dengan paling berat.

[Ketentuan ini diterima dengan 28 suara menerima; 23 suara menentang]

#### **Pembahasan Pada *Eerste Kamer***

- I. Banyak dari anggota (*Eerste Kamer*) menunjukkan ketidakpuasan mereka atas Bab penting ini, sedemikian sehingga, bila ihwal ini diajukan dalam rancangan perundang-undangan yang terpisah, maka mereka tidak akan ragu untuk menolaknya.
- II. Satu kritikan utama berkenaan dengan ihwal sifat dapat dipidana perzinahan. Mereka menyesali sikap Menteri yang berubah dan memutuskan untuk tetap memasukan zina ke dalam kejahatan, sekalipun ia awal mulanya mengakui kebenaran pertimbangan yang diajukan *Staatscommissie* perihal dikeluarkannya perzinahan dari daftar kejahatan (Laporan *Tweede Kamer*).
- III. Sebaliknya banyak pula anggota lainnya yang mendukung alasan yang diajukan Menteri berkenaan dengan perubahan sikapnya. Bersama-sama Menteri, mereka berpendapat bahwa tidak dikualifikasikannya zina sebagai kejahatan akan mengganggu atau merugikan kesan umum keberpihakan KUHP pada kesusilaan.
- IV. Terlepas dari persoalan pokok (prinsip), sejumlah anggota mempertanyakan dan berkeberatan atas rumusan pasal perzinahan yang ada. Semua orang yang belum menikah (terikat pada perkawinan) yang turut melakukan perzinahan adalah pelaku peserta (*medepleger* atau *mededader*). Apakah hal ini tidak akan mengakibatkan kejanggalan: - bagi seorang perempuan muda yang tergoda pria beristri? – bagi seorang pekerja seks yang berzina dengan pria beristri? – bagi kasus-kasus yang disebutkan dalam Pasal 244? Pasal 245? Dan Pasal 249?
- V. Selanjutnya diajukan pertanyaan lanjutan perihal teori pembuktian dalam perzinahan; apakah pembuktian terhadap pelaku peserta (*mededader*) tidak akan dibatasi? Tidak hanya karena terpergok atau tertangkap tangan-basah atau atas dasar korespondensi (Pasal 338 C.P.), tapi juga atas dasar persangkaan (*vermoeden*) dan petunjuk (*aanwijzingen*)?
- VI. Apakah pasangan dapat menunda penjatuhan hukuman?



- VII. Tiada penuntutan tanpa adanya aduan terlebih dahulu dari pasangan yang terhina. Apakah pengaduan dapat ditujukan bukan pada pasangan yang bersalah, tapi khusus pada (satu atau lebih) pelaku peserta yang tidak kawin (*ongehuwde mededader*)? Dengan kata lain, apakah aduan dapat dipecah-dipisah (*splistbaar*)? Kemungkinan ini seyogianya ditolak.
- VIII. Pertanyaan-persoalan apakah perlu-tidaknya sebagai penyeimbang terhadap Pasal 241, memperluas ketentuan dalam BW perihal perceraian, dalam arti diagnosa menderita penyakit jiwa yang tidak disembuhkan atau kondisi serupa dengan itu juga dapat menjadi alasan perceraian, dijawab dengan ragam cara.
- IX. Beberapa anggota menyadari pentingnya persoalan ini. Mereka sekaligus menyatakan diri sebagai pendukung perceraian atas dasar kesepakatan bersama dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang.
- X. Pada lain pihak, muncul pula suara-suara yang mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam perluasan alasan perceraian seperti yang digambarkan di atas, terutama dengan mengingat kepentingan anak-anak.
- XI. Beberapa anggota lainnya bahkan menyatakan siap menentang kemungkinan perluasan alasan-alasan perceraian atas dasar kesakralan perkawinan dan tidak boleh diputusnya perkawinan. Di dalam faksi di mana anggota-anggota termasuk ke dalamnya, bahkan soal perceraian dipandang tidak pada tempatnya untuk dibahas berkenaan dengan KUHP, dan dengan mengajukan *question préalable* (*preliminary question*), bahkan menolak mendiskusikan pertanyaan yang diajukan.
- XII. Sebagai tanggapan atas sikap di atas di dalam *Commissie van Rapporteurs* diingatkan adanya keterkaitan erat antara hukum pidana dan kehidupan sosial (kemasyarakatan).

### **Tanggapan Pemerintah**

- I. Menteri merujuk pada jawabannya sebagaimana dicatatkan dalam Laporan dari *Tweede Kamer* dan pidato (ulasannya) tentang persoalan ini.
- II. *Commissie van Rapporteurs* berkenaan dengan Bab ini merujuk pada bagian penutup dari Lapornya [periksa rubriek *Inhoud en inrichting* dstnya Bagian I, hal. 55].
- III. Untuk anak-anak berlaku Pasal 38 dan 39. Lebih dari itu, Menteri tidak melihat adanya dasar kepentingan umum yang dapat membenarkan pengecualian terhadap aturan umum khususnya berkaitan dengan *mededaderschap* dan *medeplichtigheid* (keterutusertaan dan pembantuan).
- IV. Tidak ada alasan untuk mengandaikan sebaliknya. Tidak dibutuhkan adanya ketentuan khusus yang ditambahkan pada ajaran pembuktian Belanda yang sudah berubah.
- V. Tidak. Kewenangan demikian, dalam situasi tersebut, hanya akan ada bilamana secara tegas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.
- VI. Aduan yang dibuat terhadap pasangan yang turut bersalah (*medeschuldigen*) sudah tercakup ke dalam aduan yang disampaikan terhadap suami (pasangan). Pemisahan

(splitsing) pemeriksaan hanya dimungkinkan sepanjang diperbolehkan undang-undang (misal. Pasal 316: *tegen hem (against him)*).

VII. Persoalan yang diangkat di sini harus dibahas-ditelaah bersamaan dengan revisi *Burgerlijke Wetboek*.

### **Pembahasan Pada *Eerste Kamer*** (2 Maret 1881.)

**Tuan BORSIUS:** *quaestie* dari zina. Kita ketahui bahwa Menteri sebenarnya hendak mengikuti-mematuhi secara ketat prinsip hukum yang menyatakan perzinahan sebagai pelanggaran kontrak tidak berujung pada penuntutan hukum pidana. Namun kemudian ia mengalah pada apa yang menurut pandangannya adalah kesadaran hukum masyarakat (*volksvertuiging*). Kesadaran hukum itu juga mendorongnya, demi meningkatkan nilai kesusilaan seluruh KUHP, menetapkan perzinahan sebagai tindak pidana.

Saya tidak akan menyalahkan Menteri berkenaan dengan pilihannya itu. Namun di sini pertanyaannya berkenaan dengan cara bagaimana ia kembali pada pandangan pertama. Apakah di sini ia tidak melangkah terlalu jauh?

Saya hendak mengingatkan kita semua akan apa yang telah disampaikan anggota *Staatsraad*, Swart, yang berkenaan dengan perzinahan yang dilakukan seorang istri, telah menyatakan ...

Ketika persoalan ini dibahas di *Kamer* yang berbeda, Tuan Gramata di dalam Nota yang ia buat dan sejumlah besar anggota lain kiranya sepenuhnya mendukung pandangan ini. Saya tidak akan kembali menguraikan itu semua. Kendati begitu di sini saya hendak memosisikan diri sebagai penyambung lidah dari banyak anggota di *Kamer* dan banyak orang lain di negara ini, yang bersama saya, turut menyayangkan perluasan ini. Karena dengan cara itu bisa bermunculan ragam skandal rumah tangga, kesulitan bahkan disharmoni dalam penegakan (ketentuan pidana), contoh-contoh mana telah disampaikan dalam Laporan *Kamer* ini.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Wakil yang terhormat dari Zeeland telah berbicara tentang zina. Ia kiranya telah memberikan persetujuannya ketika saya menempatkan kejahatan ini kembali ke dalam rancangan KUHP, namun sekaligus berpendapat bahwa saya telah melangkah terlalu jauh. Di maksud dengan itu bahwa saya, berkenaan dengan zina, telah menempatkan perempuan dan pria pada kedudukan setara. Dalam pandangan saya, sikap itu telah tepat adanya dan pembedaan yang diberlakukan di *Code Pénal* dibuat demi keuntungan pria pada prinsipnya adalah penyimpangan yang tidak dapat dibenarkan terhadap asas kesederajatan (persamaan dihadapan hukum). Ketika kita mengatakan bahwa perzinahan yang dilakukan istri membawa konsekuensi lebih buruk daripada bila dilakukan suami, tidakkah seketika kita dapat membalikkan keadaan? Saya akui bahwa bisa terjadi melalui perzinahan yang dilakukan istri, seorang anak (keturunan dari pria asing) menyelundup masuk ke dalam keluarga. Namun sebaliknya perzinahan seorang suami bisa berakibat buruk bagi istri maupun anak-anak yang akan terlahir dari perkawinan. Mereka bisa jadi terpapar pada penyakit (kelamin) dengan dampak yang jauh lebih buruk daripada sekadar tambahan adik (perempuan atau laki) dalam keluarga. Namun demikian, mengapa sebenarnya kita harus mendalami akibat atau konsekuensi materiil dari perbuatan itu? Dari sudut pandang kesusilaan (moralitas) tidak ada beda antara keduanya: kewajiban untuk menjaga kesucian perkawinan atau kesetiaan berlaku bagi keduanya (suami maupun istri), dan tidak ada yang lebih mengganggu bagi saya daripada sikap tidak menghargai-tidak hormat para pria, *the strongest who make the law*, terhadap perempuan, yakni dengan menempatkan mereka dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, jauh berbeda dibandingkan posisi yang mereka nikmati.

Tatanan atau stelsel Perancis berkenaan dengan sifat dapat dipidana zina yang dilakukan suami, terbatas pada situasi-kondisi di mana ia memelihara simpanan di rumah kediaman bersama dianggap baik. Apakah kemudian ada bedanya bagi seorang istri bilamana perempuan simpanan suaminya tidak tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi di rumah seberang jalan, dekat rumah tinggal? Bila kita ragu (*in dubio*) bukankah kita justru harus dahulukan setengah dari jumlah umat manusia (perempuan) daripada diri sendiri (para lelaki). Bila kita kemudian mengatakan bahwa seringkali godaan datang dari perempuan, maka pertanyaan saya adalah: perempuan mana? Tentu tidak dari seorang perempuan yang memiliki pria yang layak baginya (*Certainly not of those who own a man worthy of her*).

#### **UNDANG-UNDANG PERUBAHAN 15 JANUARI 1886 (Stbl. 6)<sup>227</sup>**

Di dalam salah satu bagian (faksi) juga sebagai kelanjutan dari Laporan dari *Eerste Kamer* dinyatakan dipandang perlunya menelaah kembali ketentuan Pasal 241. Di dalamnya zina ditetapkan sebagai tindak pidana tanpa ada pembedaan apakah dilakukan suami atau istri. Khususnya, persoalan ini (penyamaan tersebut) perlu dibahas dan mendapat pertimbangan khusus dari *Kamer* (parlemen) sebelum dapat dimaktubkan ke dalam KUHP. Melalui selisih suara tipis (28 suara *versus* 23 menentang), ketentuan ini diterima dan dengan itu pula tertutup peluang untuk memilih antara ketentuan *Code Pénal* yang sudah ada dengan ketentuan baru yang ditawarkan. Ulasan dan perdebatan tertulis tentang ketentuan ini terutama terfokus pada pertanyaan apakah perbuatan zina harus tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dan sebagai akibatnya persoalan penyeteraan hukuman yang diancamkan terhadap suami atau istri terdorong ke latar belakang. Kendati begitu penyeteraan ini adalah sesuatu hal yang baru sama sekali dan dengan cara itu kita keliru memahami perbedaan alamiah antara pria dengan perempuan, termasuk juga konsekuensi pemikiran tersebut terhadap nilai kesucilaan yang berlaku berbeda bagi perempuan dan pria. Hal mana berakibat dibuatnya pembedaan penilaian antara penyimpangan seksual yang dilakukan perempuan dengan pria, menikah atau tidak. Beranjak dari itu, perlu dilakukan telaah ulang atas persoalan ini.

Di dalam rekomendasi dari anggota *Staatsraad*, Mr. Swart, yang mengkritik (dari sudut pandangannya) dekriminalisasi zina yang justru didukung mayoritas anggota *Raad van State* – sikap mana besar pengaruhnya pada cara kita memandang persoalan ini – secara khusus ditunjukkan keniscayaan untuk memerangi-mencegah zina yang dilakukan oleh atau dengan seorang istri (seorang lain). Selanjutnya terhadap seorang pria (suami), pencegahan melalui pengkualifikasian sebagai tindak pidana hanya dipandang perlu sepanjang terjadi pelanggaran hak istri secara berlanjut (*voortgezette krenking van de rechten der vrouw*)

Berkaitan dengan pertimbangan di atas perlu pula disinggung perkaitannya dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan yang sedang dipertimbangkan untuk direvisi. Bilamana dalam hukum pidana, kita keliru memahami esensi persoalan, maka hal ini bisa berakibat panjang pada pengaturan hukum perkawinan. Sebagai ilustrasi ketentuan Pasal 241 terpaksa berakibat atau membawa konsekuensi bahwa penolakan untuk atau ketidakmampuan terus menerus seorang istri memenuhi *debitum conjugale* (*marital debt*; kewajiban istri) akan dipandang sebagai alasan sah untuk mengajukan cerai (memutuskan perkawinan). Sebaliknya dengan itu seorang pria menikah terpaksa atau bahkan dapat dipaksa oleh istrinya untuk memilih antara keterpaksaan hidup tanpa sex atau tuntutan pidana + penjara. Sisi sensual dari perkawinan justru harus dikedepankan.

Selanjutnya perlu pula disinggung konsekuensi janggal yang diakibatkan tatanan yang diterima, khususnya berkenaan dengan keturutsertaan. Bahwa seorang pria harus dihukum bila berhubungan badan dengan istri orang lain (dengan mengenyampingkan situasi di mana seorang perempuan menikah menjalankan profesi sebagai pekerja seks) kiranya adil dengan benar. Namun sebaliknya, tidak dapat dibenarkan bahwa setiap perempuan, dalam situasi-kondisi apapun juga, yang berhubungan badan dengan pria beristri, akan terancam pidana.

---

<sup>227</sup> [periksa Bagian V, hal. 50 dstnya].

Atas dasar argumen-argumen ini dihadapan Menteri diajukan permohonan agar kiranya yang bersangkutan berkenan, sembari menunggu revisi dari Buku I BW yang sudah sampai tahap pembahasan di tingkat *Commissie*, memutuskan untuk sementara waktu mencakup ketentuan pidana dari *Code Pénal*, baik tanpa perubahan ataupun dengan perubahan, ke dalam KUHP baru ini.

#### Nota Balasan

Secara umum, penandatanganan di bawah ini, hendak mengingatkan semua bahwa hanya setelah pemberlakuan (undang-undang) akan diketahui ketentuan-ketentuan mana yang membutuhkan revisi (perbaikan) dan bahwa pada saat ini tidak akan ada usulan perubahan diajukan, yakni dalam hal *Eerste Kamer* tidak menolak menerima KUHP pasca pernyataan Menteri Kehakiman bahwa sebelum pemberlakuan ia akan membuat sejumlah perubahan khusus. Penandatanganan di bawah ini dengan demikian melepas tanggung jawab atas tinjauan umum berkenaan apakah perlu atau tidaknya ... kembali membahas persoalan perlu-tidaknya zina dikategorikan sebagai tindak pidana. [Hal ini; keputusan untuk membahas ulang soal ini], bilamana di tempatkan dalam konteks pembahasan KUHP, sudah dengan sendirinya dapat diragukan-dipertanyakan manfaatnya.

#### Laporan Akhir *Tweede Kamer*

*Commissie* setelah mempertimbangkan dengan seksama keberatan-keberatan yang diajukan terhadap ketentuan Pasal 241, termasuk juga yang diajukan dalam *Eerste Kamer*, merasa yakin bahwa setidaknya-tidaknya perubahan terhadap ketentuan ini betul diperlukan. Kendati begitu *Commissie* juga menegaskan tidak akan kembali menarik keputusan yang sudah diambil: penetapan bahwa zina adalah tindak pidana bagi suami maupun istri; bahwa mereka tidak akan mempertanyakan kembali prinsip penetapan perbuatan ini sebagai kejahatan bila dilakukan baik oleh pria (suami) maupun perempuan (istri). *Commissie* sebaliknya berpendapat bahwa dalam pembahasan KUHP, ketika ditelaah apakah zina perlu atau tidak perlu dikualifikasikan sebagai tindak pidana, tidak atau kurang dicermati perihal – beranjak dari bunyi ketentuan itu saat ini – situasi di mana salah satu pasangan, karena zina, akan dihukum penjara karena aduan yang diajukan, padahal ia (suami atau istri) tidak saja tetap berada dalam ikatan perkawinan tetapi juga masih tinggal di rumah kediaman bersama. Munculnya situasi demikian tidak dikehendaki oleh KUHP Jerman yang serupa dengan yang terjadi di Belanda, memungkinkan penuntutan atas dasar zina hanya bila ada aduan, dan mengancamkan pidana selama-lamanya 6 bulan penjara. Ini memaksakan diberlakukan syarat bahwa perbuatan zina baru dapat diancamkan pidana bilamana perkawinan akibat perzinahan itu telah diputus cerai.<sup>228</sup> *Commissie* tidak hendak melangkah sedemikian jauh. Dengan mempertimbangkan keberatan yang ada terhadap perceraian dalam sebagian kelompok masyarakat (ajaran Katolik tidak membenarkan perceraian), maka *Commissie* hendak menetapkan bahwa laporan-aduan adanya perzinahan baru akan ditindaklanjuti dengan penuntutan, bilamana telah ada gugatan dan dikabulkannya cerai atau pisah ranjang.

Sejalan dengan alur berpikir ini, di dalam Pasal 238 dari KUHP baru ditetapkan bahwa seorang yang belum menikah (lajang) yang akan mengikatkan diri ke dalam perkawinan, bila ia dengan sengaja menyembunyikan fakta-informasi bahwa ada halangan-hambatan undang-undang terhadapnya, maka terhadapnya diancamkan penjara selama-lamanya 4 tahun, yakni *bilamana atas dasar hambatan-halangan undang-undang tersebut, ikatan perkawinan telah diputus batal*. Kiranya dengan tepat-benar dapat disyaratkan bahwa, berhadapan dengan pihak perempuan atau pria yang ketika masuk ke dalam ikatan perkawinan telah berbohong, maka terhadap

---

<sup>228</sup> §172: If the marriage is dissolved because of it, adultery against the guilty spouse, as well as his accomplices, is punished with imprisonment for up to six months. Persecution only occurs upon request.

mereka baru dapat dimintakan tanggung jawab pidana (dituntut pidana), bilamana penipuan-kebohongan itu dianggap cukup penting-berarti sehingga atas dasar kebohongan tersebut perkawinan dapat dinyatakan batal. Pendekatan ini membawa konsekuensi bahwa juga tepat bilamana ditetapkan bahwa satu pasangan tidak dapat membawa pasangan lainnya karena telah tidak setia (berzina) dihadapan pengadilan pidana, terkecuali ia karena ketidaksetiaan itu telah mengajukan gugatan cerai atau pisah ranjang. Bilamana perzinahan yang diperbuat tidak memberikan atau dijadikan alasan bagi pasangan yang terhina untuk mengajukan gugatan/permohonan cerai atau pisah ranjang, maka kiranya juga tiada cukup alasan pembenar untuk memberikan pada yang bersangkutan kewenangan menuntut tanggung jawab pidana dan menghukum pihak yang bersalah.

Mengikuti alur pikiran serupa, ditetapkan di dalam ayat terakhir Pasal 281 bahwa bilamana seorang penculik (gadis-perempuan) telah mengikatkan diri ke dalam perkawinan dengan korban (gadis yang diculik), maka tiada penghukuman akan diputus, terkecuali putusan batal dari perkawinan telah diperoleh (*nietigheid van het huwelijk is uitgesproken*).

Asas atau prinsip yang sama juga membawa akibat bahwa di dalam KUHP berkenaan dengan kejahatan seperti pencurian atau perburuan liar-tanpa izin (*stroopperij*), pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipuan, pencurian dari *pandrecht* (lien; hak gadai) atau pemanfaatan benda gadai atau kerusakan (*vernieling of beschadiging*) benda-benda, menutup peluang (tidak memungkinkan) penuntutan pidana, bilamana pelaku atau pelaku peserta (*medeplichtige*) adalah pasangan yang tidak pisah ranjang atau tidak pisah harta dengan korban tindak pidana tersebut (Pasal 316, 319, 324, 338, 348 dan 353).

Berkenaan dengan hal itu, maka dengan sungguh-sungguh harus dipertimbangkan, mengapa dan bagaimana ketentuan Pasal 241 dalam bentuknya yang belum diubah dapat membuka peluang bagi salah seorang pasangan (suami atau istri) yang menduga adanya perzinahan yang dilakukan pasangannya, ketika padanya diberikan senjata-sarana berupa aduan, sebagai persiapan untuk mengajukan gugatan (perdata) cerai atau pisah ranjang, untuk menggerakkan penuntut umum (*openbaar ministerie*) dan hakim-komisaris (*rechter-commissaris*) memerintahkan pemeriksaan pendahuluan (*voorlopig onderzoek*), memeriksa saksi-saksi, memerintahkan pengeledahan rumah dan menyita surat.

Dengan keyakinan bahwa perubahan terhadap Pasal 241, di mana (seharusnya) ditetapkan perzinahan baru akan dapat dituntut (dimintakan tanggung jawab pidana), diperiksa dan dan dihukum setelah pengajuan dan dikabulkannya gugatan cerai atau pisah ranjang adalah sejalan dengan prinsip yang juga diberlakukan terhadap penuntutan pidana dari pasangan suami-istri terhadap lainnya atas kejahatan-kejahatan lain (dalam KUHP), maka *Commissie* sebagai bahan masukan dalam kerangka penyempurnaan Pasal di atas, mengusulkan perubahan ayat(2) dan penambahan dua alinea-paragraf (ayat) baru ke dalam Pasal 241 sbb.:

Dengan penjara selama-lamanya 6 bulan dihukum:

1°. Seorang yang sudah menikah-kawin yang melakukan perzinahan;

2°. Seorang yang belum menikah yang turut melakukan perzinahan, yang mengetahui bahwa pihak yang turut bersalah (*medeschuldige*) telah menikah-kawin.

Tiada penuntutan pidana akan terjadi (diproses) terkecuali atas dasar adanya aduan dari pasangan yang terhina, yang didahului oleh gugatan cerai atau pisah ranjang atas dasar perbuatan yang sama (*zina*).

Berkenaan dengan aduan ini, tidak berlaku Pasal 64, 65 dan 67.

Aduan dapat ditarik kembali sepanjang proses pemeriksaan di persidangan pidana belum dimulai-dilaksanakan.

Aduan tidak akan ditindaklanjuti, sepanjang belum ada putusan yang berkekuatan hukum pasti yang memutus cerai atau memutus pisah meja dan ranjang. Dalam hal sudah ada putusan demikian, maka hal itu menjadi bukti dari perbuatan yang didakwakan.

*Ketentuan Pasal 73 diberlakukan terhadap gugatan cerai atau pisah ranjang.*

Minoritas *Commissie* tidak dapat menyetujui usulan perubahan di atas. Mereka berpendapat tidak layak untuk ke dalam ketentuan Pasal 241, yang setelah melewati penelaahan dan perdebatan panjang ditetapkan (dalam bentuknya sekarang), kemudian menambahkan perubahan-perubahan ke dalamnya. Minoritas ini berpandangan bahwa usulan perubahan tersebut sebagaimana diajukan mayoritas adalah ikhtiar mempertanyakan kembali apa yang sudah dibahas dan disepakati sebelumnya. Prinsip pokok dari usulan tersebut di atas, dibuat dengan merujuk pada KUHP Jerman, pada saat itu sebenarnya sudah diketahui dan ditelaah, namun telah ditolak berdasarkan alasan-pertimbangan masuk akal. Kerugian dari pengaitan hukum pidana-hukum perdata sebagaimana muncul dalam usulan tersebut menurut minoritas penting untuk dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh.

### **Laporan Rapat *Commissie van Rapporteurs* dengan Menteri**

Dalam pertemuan antara *Commissie* dengan Menteri, tanpa sekaligus menentang usulan yang diajukan *Commissie* secara langsung, Menteri menyatakan tidak dapat menerima usulan perubahan terhadap Pasal 241. Ia menghendaki agar KUHP disahkan dan diberlakukan terlebih dahulu dan menunggu-melihat-memantau untuk jangka waktu tertentu bagaimana KUHP ini bekerja (sebelum membuat perubahan-perubahan terhadapnya).

### **Pembahasan Pada *Tweede Kamer***

(28 October 1885.)

*Amandemen dari Commissie van Rapporteurs*

(dengan pengecualian-diluar persetujuan salah seorang anggota: tuan Beelaerts van Blokland),

Ditujukan-dimaksudkan untuk setelah Pasal 3 [N.G.O.. 1886.] memasukkan satu Pasal baru dengan rumusan sebagai berikut:

Ayat kedua Pasal 241 dari KUHP harus dibaca sbb.:

Tiada penuntutan pidana akan terjadi (diproses) terkecuali atas dasar adanya aduan dari pasangan yang terhina, yang kemudian dalam jangka waktu 3 bulan (setelah aduan) diikuti-dilanjutkan dengan gugatan cerai atau pisah ranjang atas dasar perbuatan yang sama (zina).

Pada ketentuan Pasal yang sama ditambahkan sebagai paragraf (ayat) terakhir:

Aduan tidak akan ditindaklanjuti, sebelum perkawinan diputus cerai atau sepanjang belum ada putusan pisah ranjang yang berkekuatan hukum pasti.

Berkenaan dengan maksud-tujuan (*doel en strekking*) dari amandemen di atas, *Commissie* merujuk pada Laporan yang dibuatnya (Periksa Laporan Akhir (*eindverslaag*), pada hal. 298]. Juga berkenaan dengan keberatan yang telah diajukan, *Commissie* tidak mengikuti (menolak) gagasan untuk menetapkan putusan yang mengabulkan cerai atau pisah ranjang sebagai bukti tentang adanya zina. Selanjutnya dianggap tidak perlu untuk menegaskan kembali keberlakuan Pasal 73. Keberlakuan Pasal ini lagi pula tidak perlu diragukan atau dipertanyakan.

**Tuan VAN DER KAAJ, anggota *Commissie van Rapporteurs*:** Kiranya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa di dalam rancangan awal KUHP tidak kita temukan ketentuan pidana perihal zina. Setelah pembahasan rancangan ini di dalam fraksi, Menteri Modderman mengajukan rancangan baru yang telah diubah (ditambah) dan dengan itu mengajukan usulan ketentuan pidana perihal zina (periksa hal. 291). Usulan ini telah diterima oleh *Kamer*, sekalipun bukan dengan suara mutlak, 28 setuju lawan 23 yang tidak setuju (dengan jumlah ketidakhadiran yang juga cukup tinggi). Kendati begitu, itu adalah keputusan (*sah*) dari *Kamer*; keputusan tersebut

telah menjadi undang-undang (hukum) dan setiap orang, menurut hemat saya, harus menerimanya, - setidaknya dalam kesempatan ini, demi pencapaian tujuan yang dibayangkan, kita seharusnya tidak menentangnya.

Demikian pula dipertimbangkan dan diputus *Commissie*; namun *Commissie* juga berpandangan bahwa kita tidak boleh menutup mata terhadap kekurangan-cacat yang ada dalam rumusan ketentuan. Mereka berpendapat bahwa sebagaimana rumusan ketentuan pidana (tentang zina) dituliskan dalam KUHP, dapat ditemukan adanya inkonsistensi dan pertentangan dengan prinsip-prinsip yang mendasari ketentuan-ketentuan lainnya di dalam KUHP.

Juga telah dicermati bahwa KUHP Jerman yang dalam banyak hal menjadi acuan dan telah digunakan sebagai sumber inspirasi, berkenaan dengan soal ini menetapkan syarat perihal tidak dapat dimintakannya tanggung jawab pidana atas dasar zina. Hal mana tidak ditemukan dalam KUHP Belanda.

Di dalam Laporan KUHP, ketika belum dicakupkan ke dalamnya ketentuan pidana tentang zina, apa yang diuraikan di atas telah disinggung dan dibahas selintas. Sejumlah alternatif dan tatanan berbeda didiskusikan, namun belum membuahkan hasil. Dalam rapat terbuka, ketika Menteri Kehakiman mengajukan usulan perubahan terakhir, keseluruhan perdebatan terfokus pada pertukaran pikiran singkat antara wakil rakyat dari Groningen dengan Menteri: dapat-tidak dapatnya zina diancamkan pidana. Tiada lebih dari itu yang diperdebatkan (periksa hal. 292-294).

Kita dapat cermati, demikian saya katakan, bahwa KUHP Jerman, darinya kita – dalam rangka penyusunan KUHP Belanda – meminjam dan mengambil banyak hal, tentang ini menetapkan syarat berbeda, yakni bahwa perkawinan akibat zina akan putus. Di Jerman ketentuan itu diterima dengan baik, karena hal itu tidak hanya ditemukan di dalam KUHP terakhir dari Kerajaan Jerman, namun juga dari KUHP pendahulunya dari Uni-Jerman Utara maupun KUHP Prussia.

*Commissie* selanjutnya juga membaca ulang dengan lebih cermati apa yang tertulis dalam karya gurubesar Hugo Meijer, *Grundzüge des Strafrechts nach der deutschen Gesetzgebung*. Penulis tidak banyak mengulas hal itu, namun pandangannya jelas sangat menarik. Juga di Jerman, berkenaan dengan soal dapat dipidananya zina tidak dibuat pembedaan antara pria-perempuan. Sebab itulah penting untuk mencermati KUHP Jerman tersebut terutama karena di negara-negara lain justru pembedaan itu dipertahankan. Terbaca dari *Grundzüge: Nevertheless, the current German law has retained the criminality of adultery, conditioned that the marriage should be dissolved because of the adultery; in fact, it would contradict the nature of the marriage if the other party punished for adultery at the request of the other spouse, continue the marriage with the former*. Di Jerman secara sederhana diandaikan bahwa (menuntut tanggung jawab pidana atas zina) akan: *contradict the nature of marriage*. Pandangan yang menurut *Commissie* benar adanya.

Namun kita tidak perlu berhenti pada peraturan perundang-undangan negara asing, sekalipun kita meminjam dan belajar banyak darinya dalam penyusunan KUHP Belanda. Kita juga dapat merujuk pada kitab undang-undang kita sendiri. Dengan itu terlihat bahwa, serupa dengan jalan pikiran ini, yang muncul dalam ketentuan perihal zina dalam KUHP Jerman, juga ditemukan dalam Pasal 238 KUHP Belanda. Di dalamnya ditetapkan seorang yang belum menikah, yang ketika kemudian masuk ke dalam perkawinan, dengan sengaja menyembunyikan pada pihak lainnya, adanya halangan menurut undang-undang (untuk dilangsungkannya perkawinan tersebut), dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun, *bilamana atas dasar adanya halangan itu kebatalan perkawinan diputuskan*. Kendati begitu apabila pasangan tersebut tidak menganggap bahwa penipuan itu sifatnya sedemikian rupa sehingga harus dituntut pembatalan perkawinan, atau menerima situasi-kondisi yang ada, maka terhadap penipuan-pembohongan itu tidak akan dilakukan penuntutan pidana. Bila seorang penculik gadis menikahi gadis yang

diculiknya, maka menurut ketentuan Pasal 281, penculikan itu-pun kehilangan sifat dapat dipidana, *terkecuali pembatalan perkawinan-perkawinan tersebut telah diputus (pengadilan)*. Sepenuhnya sejalan dengan cara berpikir itu, menurut KUHP kita (Belanda) di antara pasangan suami-istri, pencurian, perburuan liar, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, pencurian hak gadai atau penggunaan barang gadai (*diefstal van pandrecht of gebruik*), perusakan atau penghancuran benda bila dilakukan oleh satu pasangan (suami-istri) terhadap lainnya, maka pelaku tidak akan dimintakan tanggung jawab pidana. Beranjak dari itu, *Commissie* berpendapat bahwa penyebab dibahasnya kembali ketentuan pidana tentang zina dalam sidang terbuka setelah rancangan ketentuan itu sebagaimana telah diubah dicakupkan ke dalam KUHP adalah karena sikap terburu-buru. Sikap yang menyebabkan kita abai mencermati ketentuan-ketentuan lain yang sudah ada. Ini juga dapat dikatakan berkenaan dengan pokok soal: dapat atau tidak dapat (zina) diancamkan pidana. Apabila kemudian, seperti terjadi sekarang, terbuka peluang langka, bahkan sebelum pemberlakuan KUHP, untuk menyesuaikan satu ketentuan di dalam KUHP dengan asas-asas-prinsip yang ditemukan di dalam ketentuan lainnya, dan dengan demikian, membersihkan keseluruhan KUHP dari cacat-cela yang ditemukan oleh *Commissie*, maka peluang tersebut tidaklah boleh disia-siakan. Maka itu sejalan dengan KUHP Jerman yang – saya akan mengulanginya – menjadi rujukan utama KUHP Belanda, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang melandasi ketentuan-ketentuan lain di dalam KUHP Belanda itu, diajukan saran pada *Kamer*: ancamkan hukuman pada zina atas dasar aduan, sebagaimana diusulkan Pemerintah, namun penuntutan hanya akan dijalankan bilamana pihak yang terhina merasa bahwa perbuatan itu cukup layak menjadi alasan mengajukan cerai atau pisah ranjang. Sebaliknya apabila bagi pasangan yang terhina, terlepas dari zina, ikatan perkawinan bahkan kehidupan di rumah kediaman bersama dapat dipertahankan, menurut pandangan *Commissie* tiada alasan untuk melibatkan hakim pidana ke dalam urusan mereka dan memenjarakan salah satu pasangan karena aduan zina yang diajukan.

*Commissie* juga hendak mengingatkan adanya keberatan lain yang mungkin muncul apabila situasi-kondisi yang ada tidak diperbaiki. Aduan harus menjadi landasan atau pembenaran untuk melakukan penuntutan dan penyidikan-pemeriksaan oleh penegak hukum (*justitie*), temuan atau fakta mana dapat digunakan pihak yang terhina untuk memperoleh putusan cerai atau pisah ranjang. Satu aduan sudah cukup bagi penegak hukum untuk seketika menggunakan segala sarana yang dimilikinya menyelidik-memeriksa suatu keadaan yang untuk selanjutnya dapat digunakan satu pasangan terhadap lainnya.

Demikianlah alasan-pertimbangan untuk ketika membahas persoalan ini tidak kembali menarik keputusan yang sudah diambil, namun untuk mengubah dan memperbaiki apa yang sudah ada.

**Tuan DU TOUR VAN BELLINCHAVE, Menteri Kehakiman:** Kalimat terakhir dari pembicara yang terhormat adalah sebagai berikut: Apabila di dalam KUHP ditemukan cacat-cela, maka *Commissie* berpandangan adanya kewenangan untuk mengajukan usulan perubahan untuk meniadakan cacat-cela (kekurangan-kekurangan) tersebut. Titik tolak ini dapat saya terima, sekalipun sekaligus memaksa saya untuk memberikan sejumlah catatan.

*Kamer* dan *Commissie van Rapporteurs* berhadapan dengan *lex novella* ini, dibandingkan Pemerintah, dapat melakukan lebih banyak. Kewenangan keduanya sekarang ini jauh melebihi apa yang saya miliki. Saya hanya punya kewajiban memenuhi janji yang diberikan Menteri Modderman pada *Eerste Kamer*, yaitu untuk membereskan sejumlah kekurangan dalam KUHP yang telah ditunjukkan *Kamer* ini. Kewenangan saya tidak mungkin melampaui hal ini; *Commissie*, tanpa takut pada ancaman hukum, tentu dapat melangkah lebih jauh dari itu, satu dan lain karena hal itu tidak memunculkan risiko terhadap keseluruhan Kitab Undang-Undang, berbeda bila Pemerintah mengajukan usulan lebih mendasar melampaui janji yang dibuat sebelumnya. Berkenaan dengan ketentuan (zina) ini, Pemerintah ketika dahulu menyerahkan rancangan KUHP tidak mengkualifikasikan zina sebagai tindak pidana; namun kemudian setelah *Kamer* mendengar rekomendasi *Raad van State* serta juga membaca nota dari tuan Swart (lihat hal. 285)



timbul desakan untuk menerima usulan rumusan ketentuan pidana tentang zina seperti yang kita sekarang temukan termaktub di dalam KUHP. *Kamer* berhadapan dengan usulan Pemerintah itu, diajukan sebagai rancangan yang diperbaiki, memutuskan untuk menerimanya hanya atas dasar selisih 5 suara.

Berhadapan dengan ketentuan baru (*novelle*) ini, sama sekali tidak terpikirkan oleh saya untuk mengusulkan perubahan terhadap rumusan yang ada, ketentuan yang dirumuskan setelah melalui telaah mendalam dan perdebatan panjang dan faktual telah diterima untuk dicakupkan ke dalam KUHP.

Atas dasar alasan-pertimbangan ini saya tidak akan terus mengungkap pandangan saya, namun mencukupkan diri dengan merujuk pada pandangan-pertimbangan *Kamer*.

**Tuan BEELAERTS VAN BLOKLAND, anggota *Commissie van Rapporteurs*:** Apabila pada saya diajukan pertanyaan ketentuan mana dalam KUHP, di luar janji yang diberikan Menteri Modderman pada *Eerste Kamer*, berkenaan dengan *novelle* ini harus ditelaah ulang dan terhadapnya kita dapat harapkan dimunculkan usulan perubahan-perbaikan, maka saya tidak akan menduga bahwa ketentuan inilah (tentang zina) yang akan menjadi pokok perdebatan. Tidak saja karena ketentuan ini dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya setelah melalui ragam telaah dan perdebatan diterima dan dapat dipandang sebagai kompromi dari ragam sudut pandang yang bertolak belakang; namun juga karena ketentuan itu nyata merupakan satu soal yang terhadapnya sulit dicari pemecahannya dan dicari rumusan atau konstruksi yuridis paling tepat. Konstruksi yang sedianya memenuhi tuntutan keadilan, sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat, dan memuaskan kebutuhan praktik hukum.

Kiranya cukup atas dasar itu, bahwa kita sudah melangkah keluar dan jauh melampaui konteks *novelle* ini, maka bagi saya hal itu menjadi satu alasan untuk tidak menyetujui perubahan yang diusulkan.

Di luar konteks *novelle* ini, kita kiranya tidak perlu melebihi-lebihkan narasi *novelle* ini. *Novelle* ini secara sederhana merupakan akibat dari janji yang diberikan tuan Modderman pada *Eerste Kamer*. Apakah janji tersebut bijak dan dapat dibenarkan? Ini tidak akan saya telaah, namun saya paham betul mengapa Pemerintah merasa terikat pada janji tersebut. *Novelle* yang sesungguhnya baru dapat kita bahas dan telaah apabila KUHP telah dibiarkan berlaku dan bekerja untuk beberapa waktu. Baru kemudian dapat kita ketahui kesalahan apa yang muncul darinya dalam praktik hukum, akan timbul kritikan yang saat ini belum dapat kita bayangkan, namun yang jelas membutuhkan tanggapan dan upaya perbaikan. *Novelle* yang sebenarnya harus dilandaskan bukan pada tinjauan teoretik, namun atas dasar pelajaran yang dipetik dari pengalaman praktik. Sambil menunggu hal itu, kiranya sangat disarankan untuk membatasi diri pada apa yang betul perlu dan harus dilakukan. Ke dalam hal itu, apa yang betul dan perlu dibutuhkan, tidak termasuk usulan atau upaya mengamandemen (ketentuan zina) ini.

Saya juga merasa harus mengajukan keberatan terhadap usulan yang diajukan kolega saya sesama anggota *Commissie* yang menyatakan amandemen yang diusulkan tidak mengubah prinsip yang melandasi keputusan sebelumnya untuk menerima rumusan ketentuan pidana tentang perzinahan ke dalam KUHP. Amandemen ini sebaliknya justru mengusulkan perubahan yang mendasar. Berdasarkan KUHP yang ada, zina, bila telah diajukan aduan, tetap terancam pidana, dan hal inilah yang justru hendak dibatasi melalui amandemen dan digantungkan pada sudah diputusnya perkawinan karena cerai atau adanya putusan pisah ranjang. Amandemen dengan demikian menambahkan syarat baru bagi dapat dipidananya perbuatan dan, dengan cara itu pula, justru mengurangi sifat dapat dipidananya perbuatan (*strafbaarheid*). Hal ini tentu terbuka untuk didukung atau ditolak, namun terlepas dari itu merupakan suatu perubahan prinsip (mendasar) dan jauh konsekuensinya pada hukum positif. Apakah Langkah ini dapat dibenarkan? Dalam pandangan saya, usulan amandemen ini merugikan baik bagi *foro poenali*

maupun *foro civili*. Hasil akhirnya adalah penggabungan-pengkombinasian hukum pidana dan hukum perdata yang hanya akan memunculkan sejumlah dampak negatif. Di sini saya hanya akan tunjukkan beberapa darinya. Pertama-tama terhadap *foro poenali* akibatnya adalah tindak pidana baru dapat dinyatakan terbukti dan dijatuhi hukuman, apabila perbuatan tersebut telah dibuktikan kebenarannya oleh hakim perdata; tiada penghukuman menjadi mungkin terkecuali adanya putusan hakim perdata.

Untuk keberatan kedua, saya merujuk pada Pasal 73 KUHP. Amandemen ini, bila rumusan yang ada kita bandingkan dengan rumusan yang dituliskan dalam Laporan, telah mengalami sejumlah metamorfosa. Di dalam redaksi (rumusan) pertama, ketentuan Pasal 73 secara tegas dinyatakan berlaku. Dalam rumusan berikutnya Pasal 73 tersebut tidak lagi disebut dengan alasan bahwa ketentuan tersebut dengan sendirinya berlaku terhadap Pasal zina. Keberlakuan tersebut dapat saya pertanyakan, satu dan lain karena Pasal 73 tidak berlaku (dan mengikat) bila kita berhadapan dengan *questions préjudicielle à l'action* (*preliminary question to the action*), namun terutama juga bila hal itu terkait dengan *questions préjudicielle au jugement* (*preliminary questions to the judgement*). Hal itu telah pula dijelaskan dalam penjelasan terhadap ketentuan ini. Akibat dari itu adalah (perhitungan) daluarsa akan terus berjalan, tergantung pada diajukan-tidak diajukannya gugatan cerai, dan bahwa tergugat memiliki kepentingan untuk terus memperpanjang proses gugatan. Pengaruh atau dampak dari tuntutan pidana yang diajukan belakangan terhadap gugatan perdata, menurut hemat saya adalah kritikan terpenting yang dapat saya ajukan, dari sudut pandang *in foro civili*, terhadap amandemen tersebut. Dapat terjadi bahwa gugatan cerai atau pisah ranjang sedapat mungkin dihambat-dihalang-halangi dengan tujuan utama terhindar dari tuntutan pidana. Ini adalah pencampuran tidak sehat dari hukum pidana dengan hukum perdata. Selain itu harus pula saya tunjukkan bahwa amandemen itu juga membawa perubahan mendasar pada hukum perdata Belanda.

Berdasarkan Pasal 265 *Burgerlijke Wetboek* ditetapkan bahwa suatu vonis (putusan pengadilan) yang membuktikan adanya perzinahan, dan itu artinya penghukuman karena terbukti adanya perzinahan, akan diterima sebagai bukti dalam gugatan cerai. BW karena itu berangkat dari pengandaian bahwa putusan pidana akan mendahului gugatan cerai, hal mana oleh amandemen justru dibuat menjadi tidak mungkin. Lagi pula penyamaan putusnya perkawinan karena cerai dengan vonis di mana ditetapkan pisah ranjang menabrak-bertentangan dengan hukum perdata Belanda. Amandemen itu secara faktual mengubah *Burgerlike Wetboek* dan itu dilakukan setelah Kitab Undang-Undang itu disesuaikan-diselaraskan dengan KUHP ini.

Pembicara yang terhormat menyatakan bahwa KUHP Belanda untuk bagian terbesar dibangun atas dasar atau mengikut model KUHP Jerman.

Kiranya benar bahwa kita merujuk pada KUHP Jerman itu; namun di sini saya menegaskan kembali nuansa nasional dari KUHP kita, mungkin dengan jauh lebih bersemangat, karena saya mendapatkan kehormatan khusus untuk terus menerus terlibat dalam ikhtiar perancangan KUHP ini dari awal mula sampai dengan tahap ini. Namun dengan mengandaikan bahwa KUHP kita benar merupakan salinan – sekalipun yang telah diperbaiki – dari KUHP Jerman, saya tetap dapat menyatakan bahwa dalam hal penetapan zina sebagai tindak pidana, kita justru dengan sengaja menyimpangi KUHP Jerman ini.

Apabila pembicara terhormat merujuk pada Hugo Meijer yang memuji rumusan ketentuan pidana perihal zina dalam KUHP Jerman, maka sebagai sandingan saya merujuk pada wibawa penulis-perancang utama KUHP Jerman, *procureur-generaal* Sakson, dr. Schwarze, yang secara tegas-tegas menolak ketentuan pidana perihal zina dalam KUHP Jerman.

**Tuan VAN DER KAY, anggota *Commissie van Rapporteurs*:** Saya tidak dapat menahan diri untuk tidak menanggapi sesama anggota *Commissie* yang memiliki pandangan menyimpang ini. Saya terperangah mendengar bagaimana pembicara yang terhormat tidak menyinggung dengan

sepatutnya katapun kepentingan umum-masyarakat yang berkenaan dengan hal ini menjadi sangat penting. Pembicara yang terhormat hanya mengulas keberatannya dari sudut pandang hukum formil-prosesuil: pengkombinasian hukum sipil-hukum pidana, kecemasan akan daluarsa.

Apakah pembahasan ihwal rumusan ketentuan pidana paling tepat bagi perzinahan harus dihentikan karena keberatan-keberatan ini? Apakah ini masuk ke dalam cakupan tugas-kewenangan *Kamer*?

Saya akan fokus pada keberatan-keberatan prosesuil ini, namun sekaligus ingin menegaskan bahwa kepentingan masyarakat umum, persoalan pokok di sini, seharusnya diutamakan. Tentang ini saya tidak mendengar apapun dari pengkritik-penentang usulan yang terhormat.

Apa yang dibayangkan dan diulas berada di luar cakupan perundang-undangan. Hal ini saya akan bahas lebih rinci. Tujuan utama, menurut MvT sendiri, tidak saja pemenuhan janji yang diucap Menteri Modderman; ini adalah pemicu atau titik tolaknya; namun lebih dari itu – dan saya berterimakasih pada Menteri atas penjelasannya, pemberesan cacat yang ditemukan. Tidak saja berkenaan dengan satu-dua hal, rancangan undang-undang ini sebagaimana diajukan pemerintah telah mengalami perubahan-perbaikan, dan semua itu mencerminkan ikhtiar pencapaian tujuan ganda tersebut. *Novelle* yang sebenarnya, demikian dikatakan pembicara sebelumnya, haruslah muncul dari pengalaman pemberlakuan KUHP untuk selang waktu tertentu; baru kemudian kita dapat berbicara tentang adanya temuan baru atau masalah.

Kiranya hal itu benar adanya; namun apakah hal itu berarti bahwa kita harus menunggu sekian tahun sebelum hal itu dapat muncul? Tentu tidak! Tiada seorang-pun berharap bahwa dalam beberapa tahun ke depan KUHP akan segera direvisi. Pertanyaan saya adalah: apakah sekarang ini kita harus memberlakukan sesuatu undang-undang, padahal kesempatan untuk memperbaikinya terbuka (diajukannya rumusan yang jauh lebih baik) dan hal itu sepatutnya dipandang sebagai suatu perbaikan?

Pembicara yang terhormat menuduh bahwa melalui usulan itu dilakukan perombakan besar. Namun harus ditegaskan kembali kita tidak menarik kembali putusan yang sudah dan pernah dibuat.

Apa yang dahulu diterima, itulah yang menjadi titik tolak utama, yaitu perzinahan diancamkan dengan dan dapat dikenakan pidana atas dasar adanya aduan terlebih dahulu. Pengaitan atau kombinasi dari hukum perdata dan hukum pidana tidak lagi kita temukan dalam amandemen. Mungkin hal itu terjadi dan ditemukan dalam rumusan pertama amandemen yang ditunjuk pembicara yang terhormat. Kendati begitu apa yang muncul di dalam Laporan dan yang diajukan pada Menteri untuk dipertimbangkan, bukanlah amandemen yang sebenarnya. Perlu dicermati bahwa kemudian hal itu ditelaah ulang, diulas dari berbagai sudut pandang, diperdebatkan dan baru kemudian redaksi baru dari amandemen dirumuskan dalam bentuknya sekarang. Sebagaimana telah saya tegaskan: pengaitan-kombinasi dari hukum perdata-hukum pidana tidak lagi ditemukan dalam rumusan amandemen yang ada sekarang; keberatan itu tidak lagi dapat diajukan terhadap amandemen ini.

Apakah kemudian Pasal 73 yang menunda (perhitungan) daluarsa dari kewenangan penuntutan, yakni ketika proses penuntutan pidana diputuskan untuk ditunda dalam hal ada atau muncul sengketa-konflik yurisdiksi pengadilan (*praejudicieel gechil*), akan diberlakukan? Dalam hal ini sidang atau pengadilan pidana ditunda selama pemeriksaan gugatan cerai atau pisah ranjang masih menggantung atau putusnya belum berkekuatan hukum pasti.

Dengan terheran saya mendengar pembicara yang terhormat meragukan jawaban atas persoalan ini. Padahal ia sebagai anggota *Commissie* sebelumnya telah membahas hal ini secara mendalam di dalam *Commissie*.

Ingatan saya kiranya tidak akan membohongi diri saya sendiri. Se jauh yang saya ingat di antara kita semua tidak ada perbedaan pandangan tentang persoalan keberlakuan Pasal 73 ini.

Kendati begitu apakah benar ada persoalan (*quaestie*)? Di Jerman, di mana ketentuan serupa ditemukan, apakah betul mereka meragukan dan mempertanyakannya?

Saya tidak akan menghabiskan waktu sidang ini (*Kamer*) dengan perujukan pada ragam Pustaka tentang hal ini, namun saya dapat pastikan bahwa di Jerman tidak ada penolakan tentang hal ini, sekalipun ketentuan yang ada mirip dan dengan dibuat dengan tujuan yang sama seperti di Belanda sekarang ini.

*Commissie* juga tidak meragukannya; ketika merumuskan gagasan yang ada, ditemukan bahwa hal itu sama sekali tidak diperlukan, dan menetapkan sekali lagi keberlakuan Pasal 73, hanya akan mengganggu-merusak keselarasan tatanan KUHP, satu dan lain karena hal itu menuntut pemenuhan aturan-syarat ketat perihal bentuk (prosedur).

Kendati begitu, apakah kemudian – karena pembicara yang terhormat berulang kali menyinggungnya – dengan memperpanjang proses pemeriksaan atau terus menunda penyelesaian gugatan perceraian atau pisah ranjang, bilamana ketentuan Pasal 73 tidak diberlakukan, maka konsekuensi darinya adalah daluarsa kewenangan penuntutan pidana? Pertama-tama, perlu diperhatikan bahwa jangka waktu daluarsa ditetapkan pada 6 tahun, dan proses pemeriksaan gugatan betul dapat diperpanjang selama mungkin atau ditunda-tunda, tetapi apakah betul proses gugatan cerai atau pisah-meja ranjang akan ditunda-tunda sampai lebih dari 6 tahun padahal salah satu pihak punya kepentingan untuk mendapatkan putusan cerai atau pisah ranjang? Menurut saya argumen ini agak berlebihan. Ketentuan Pasal 73 Lagi pula sangat jelas; tidak ada dan akan muncul persoalan hukum (*quaestie*); perhitungan daluarsa (kewenangan) penuntutan akan ditunda-tertunda oleh adanya gugatan perdata. Keberatan tentang ini, dengan demikian, sudah terjawab. Selanjutnya berkenaan dengan BW. Di dalamnya kita temukan ketentuan yang menyatakan bahwa dalam hal seseorang telah diputus bersalah karena zina oleh hakim pidana, maka putusan pidana tersebut dapat diajukan sebagai bukti adanya perbuatan itu dalam proses pemeriksaan gugatan cerai atau pisah ranjang dihadapan hakim perdata. Bilamana amandemen ini diterima, hal demikian tidak lagi akan terjadi dan dimungkinkan. Proses pemeriksaan gugatan cerai atau pisah ranjang atas dasar adanya zina akan dilaksanakan tanpa lagi dapat diajukan bukti putusan pidana perihal adanya zina. Namun ini dalam praktik hukum sudah terjadi. Lagi pula sekarang ini perzinahan yang dilakukan seorang suami tidak dapat dipidana. Ketentuan itu hanya dapat digunakan terhadap seorang istri, dan yang dalam kenyataan terjadi adalah apa yang dilakukan terhadap suami, yakni bahwa gugatan perdata (cerai atau pisah ranjang) diajukan dan pembuktian harus dilakukan mengikuti aturan-aturan hukum perdata.

[Amandemen yang diajukan *Commissie van Rapporteurs* diterima dengan perhitungan: 35 suara mendukung dan 25 suara menentang-kontra]

---

#### **Pasal 242<sup>229</sup>**

Seorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengannya di luar ikatan perkawinan (*buiten echt vleeschelijk gemeenschap*), karena bersalah melakukan perkosaan (*verkrachting*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 12 tahun.

---

<sup>229</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 285 KUHP Indonesia.

**O.R.O.** Pasal 262. Seorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan hubungan badan dengannya di luar ikatan perkawinan (*buiten echt vleeschelijk gemeenschap-extra marital sex-eng*), karena bersalah melakukan perkosaan (*verkrachting*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 9 tahun.

### *Memorie van Toelichting*

#### **B. Serangan (*aanrandingen*) terhadap kehormatan (*eerbaarheid*) dilakukan dengan kekerasan atau terhadap anak dan orang-orang yang tidak sadarkan diri (Pasal 262-267)**

Pasal 262. Pasal 262 dan 264 [242 dan 246] dilandaskan pada pemilihan atau pembedaan dua perbuatan yang di dalam *Code Pénal* justru dipersamakan. Kesulitan praktis untuk dalam tiap situasi-kondisi berbeda membuktikan telah terjadi atau tidak terjadinya persetubuhan (kontak seksual), tidak membenarkan penyamaan atau perlakuan sama terhadap peristiwa di mana bukti adanya hubungan badan dapat diberikan.

Kiranya tidak disarankan untuk merujuk kejahatan ini dengan satu kata: perkosaan, sebagaimana dilakukan dalam rancangan 1847 (Pasal 5, Bab XVI, Buku II). Rumusan perbuatan dalam Pasal 262 dimaksudkan untuk menegaskan (dengan menghilangkan semua keraguan) bahwa dalam perbuatan itu tidak saja hanya kekerasan – sebagaimana muncul saat ini dalam yurisprudensi-praktik hukum (dalam *Schooneveld* pada Pasal 331 C.P.) – melainkan juga ancaman kekerasan tercakup ke dalam pengertian cara atau sarana untuk memperkosa.

*Ancaman kekerasan (bedreiging met geweld; § 177 D.W. (KUHP Jerman)* menulis tentang ini: *threat of current danger to life or body*. Ketentuan lanjutan itu lagi pula sekalipun terkesan sebagai hambatan dalam kenyataan tidak demikian. Apalagi untuk dapat dipidananya perbuatan disyaratkan bukti adanya kausalitas antara ancaman dengan sikap menerima perlakuan disetubuhi-diperkosa; ancaman tersebut haruslah sedemikian rupa sehingga bagi pihak yang diancam dirasakan sebagai paksaan yang cukup untuk membiarkan dirinya disetubuhi. Di sini penting untuk memperhatikan situasi-kondisi pribadi dari pelaku yang berbuat. Undang-Undang tidak mencegah hakim dengan memberikan uraian yang lebih rinci, namun memberikannya cukup ruang atau kebebasan untuk menentukan-menetapkan apakah ancaman yang ada betul menjadi penyebab-alasan sikap membiarkan diri disetubuhi atau menenggang persetubuhan itu. Tiada alasan untuk di sini untuk memilih dan menetapkan secara khusus suatu istilah yang justru bersifat membatasi; terminologi yang digunakan di tempat-tempat lain dalam rancangan justru harus menjadi acuan; bilamana sebaliknya pembuat undang-undang memilih-membuat pembedaan itu, kemungkinan besar praktik hukum akan memunculkan akibat-akibat yang tidak tidak terduga, tidak diharapkan dan menyimpang dari maksud-tujuan semula.<sup>230</sup>

<b>Rekomendasi Raad van State</b>	<b>Laporan Pada Raja</b>
<p>Pasal 262-266. Menurut pertimbangan <i>Raad</i>, perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, harus dihukum lebih berat, apabila dilakukan oleh ayah, wali dstnya. Pasal 267 [249] tidak memperhitungkan adanya kemungkinan-kemungkinan tersebut.</p>	<p>Ancaman pidana dari ketentuan-ketentuan ini ditetapkan dengan rentang yang jauh antara maksimum dengan minimum, sehingga pemberatan (unsur-unsur yang memberatkan) tidak diperlukan. Sementara itu, untuk kasus-</p>

<sup>230</sup> Dengan tepat Schwarze menyatakan berkenaan dengan §177 D.Wb. (KUHP Jerman): The law has specified and limited the threat. But in this limitation, it is only the consequent implementation of the thought, which is decisive in every criminally punishable necessity. The rape of the resistance, as well as later, depends on how we evaluate and judge the performance, etc. which is to be forced (use of force). V. Holtzendorff III, 310.

[periksa Laporan <i>Tweede Kamer</i> terhadap Pasal 248, hal. 318).	kasus yang disebut <i>Raad van State</i> , berlaku terhadapnya Pasal 38 [30].
---	---

### Laporan *Tweede Kamer* dengan Jawaban Dari Pemerintah

Apakah dalam ancaman kekerasan juga tercakup ke dalamnya ancaman bahwa pelaku akan melakukan kekerasan terhadap seorang lain, sedemikian sehingga antara ancaman tersebut dengan hubungan badan itu dapat dikatakan ada hubungan kausal?

Apabila ke dalam Bab IX dari Buku I tidak dicakupkan satu ketentuan umum, maka juga di sini membuat seorang lain berada dalam keadaan tidak sadar (pingsan; *unconscious*; *bewuusteloosheid*) atau tidak berdaya (*onmagt*) dapat dipersamakan dengan kekerasan.

Minoritas dalam *Commissie* juga menghendaki agar di sini ancaman tidak dipahami sekadar sebagai ancaman dengan kekerasan, atas dasar pertimbangan yang disebut dalam Pasal 134 [125, hal. 59]. Maka dengan itu, hendak dihapuskan kata dengan kekerasan (*met geweld*).

Pertanyaannya di sini adalah apakah perempuan dipaksa dengan atau oleh kekerasan atau justru dengan ancaman kekerasan. Menggunakan ancaman kekerasan pada pihak ketiga kiranya jarang terjadi. Bilamana seorang perempuan, untuk menghindari diwujudkan ancaman yang ditujukan pada pihak ketiga, menyatakan dirinya bersedia (berhubungan badan), ia kiranya dalam situasi demikian tidak berkewajiban memenuhi janjinya itu dan pelaku, untuk mencapai tujuannya, menggunakan kekerasan untuk memaksa perempuan tersebut berhubungan badan dengannya.

Penghapusan frasa dengan kekerasan (*met geweld*) terutama berkaitan dengan kejahatan ini kiranya tidak perlu diterima-didukung.

Periksa selanjutnya ad. Pasal 81 baru (*nieuw*) [bab-bagian I, hal 529].

### Komentar Prof. M. de Vries.

Kata *om* di sini harus dihapuskan. Seseorang dipaksa melakukan sesuatu (*men dwingt iemand iets te doen*) dan bukan untuk tidak melakukan sesuatu (*om iets te doen*). Periksa (pembahasan tentang) Pasal 307 [284].

**G.O. Pasal 242 = Pasal 242 KUHP**  
(Bandingkan Pembahasan di *Tweede Kamer* atas Pasal 284)

#### Pasal 243<sup>231</sup>

Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

#### Pasal 244

Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan yang berusia dibawah 12 tahun, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

<sup>231</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 286 KUHP Indonesia.

### **Pasal 245<sup>232</sup>**

Seorang yang bersetubuh di luar ikatan perkawinan dengan seorang perempuan yang sudah melampaui usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 16 tahun, dihukum dengan penjara selama-lamanya 8 tahun.

Penuntutan, di luar perbuatan yang ditetapkan dalam Pasal 284, tidak akan terjadi terkecuali atas dasar adanya aduan.

**O.R.O.** Pasal 263. Seorang yang berhubungan badan (bersetubuh) di luar ikatan perkawinan (*buiten echt vleeschelijke gemeenschap*) dengan seorang perempuan di bawah usia 14 tahun, atau yang ia ketahui (menderita) sakit-gangguan jiwa (*krankzinning*) atau berada dalam keadaan tidak sadar (*bewuusteloosheid*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 7 tahun dan 6 bulan.

Bilamana kondisi berada dalam keadaan tidak sadar itu disebabkan, oleh dirinya atau dengan sepengetahuan pihak lainnya, dengan maksud membuat perempuan itu tidak berdaya (*weerloos te maken*), perbuatan itu dihukum sebagai perkosaan (*verkrachting*).

### ***Memorie van Toelichting***

Ketentuan Pasal 263 bersama-sama dengan Pasal 265 [247] mengisi kekosongan hukum. Kekosongan yang oleh pembuat undang-undang Perancis dan Belgia sudah lama sebelumnya dikoreksi.<sup>233</sup> Hubungan badan (seksual) dan perbuatan (serangan-pelecehan seksual lainnya) yang diperbuat sebagai serangan terhadap kehormatan dari anak-anak usia dini-belia, orang sakit jiwa dan mereka yang (dibuat) tidak sadarkan diri (pingsan-*unconscious*) tanpa penggunaan kekerasan, di Belanda tidak diancamkan pidana. Kiranya tidak diragukan lagi bahwa situasi tersebut tidak bisa terus dibiarkan. Usia belia atau situasi-kondisi khusus orang-orang tersebut harus ditanggapi sama sungguh-sungguhnya seperti ketika kita berhadapan dengan kejahatan berupa kekerasan yang diperbuat terhadap seorang lain. Kiranya harus ternyata-dibuktikan bahwa pelaku mengetahui perihal kondisi adanya penyakit kejiwaan atau ketidaksadaran itu. Dengan sengaja di sini digunakan kata sakit jiwa (*krankzinnigheid*) dan bukan istilah yang digunakan dalam Pasal 47 [37]. Ketiadaan kemampuan untuk menentukan kehendak sendiri sebagai akibat dari gangguan tumbuh kembang (cacat mental) atau gangguan kejiwaan dalam konteks Pasal 263 adalah pengertian yang terlalu luas.

Perbuatan tersebut dihukum sebagai perkosaan (*verkrachting*), apabila pelaku sendiri atau seorang lain dengan sepengetahuannya membuat seorang perempuan berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, yakni dengan tujuan membuatnya tidak berdaya. Dalam hal ini tidak saja suatu situasi-kondisi tertentu atau kesempatan disalahgunakan, namun lebih dari itu. Mengatasi atau membongkar kemampuan seorang untuk melawan-bertahan, di sini harus dipahami sebagai suatu sarana yang dalam konteks (pencapaian) tujuan maupun daya kerja dapat dipersamakan sepenuhnya dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.

### **Komentar Prof. M. de Vries**

*Vleeschelijke gemeenschap UITOEFENT* (melakukan persetubuhan-hubungan badan). Di sini kata *uitoefent* (melakukan-berbuat) terdengar janggal. Menggambarkan perbuatan itu sebagai suatu *beroep* (profesi), sebagai suatu usaha-pekerjaan biasa (*bedrijf*)! Itu yang kita bayangkan bila kata *uitoefenen* digunakan. Periksa *Woordenboek der Ned. Taal* (kamus besar) untuk lema: *Oefenen* (berlatih-melakukan), kolom 40-41, hal mana sudah saya rujuk ketika membahas Pasal 192 [lihat hal 167] dalam konteks mengingatkan kerancuan terminologi *invloed uitoefenen* (mempengaruhi).

---

<sup>232</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 287 KUHP Indonesia.

<sup>233</sup> Di Perancis melalui peninjauan kembali (*herziening*) 1832 dan di Belgia melalui UU 15 Juni 1846.

Di sini sebagai ganti kata *uitoefent* dapat digunakan satu kata: *oefent* atau *heeft* (telah) atau – jauh lebih baik – *pleegt* (berbuat); karena *gemeenschap* (*communion*-penyatuan-berhubungan) di sini tidak digambarkan sebagai suatu *betrekking* (*relation*-hubungan), namun suatu *handeling* (perbuatan), bahkan di sini sebagai tindak pidana. Maka itu lebih tepat untuk menggunakan kata *pleegt* (berbuat).

NOTA: Dengan tujuan menyelaraskan terminologi yang digunakan dengan yang ditemukan dalam Pasal 262 [242] sedianya digunakan kata *gemeenschap heeft* (bersetubuh).

JAWABAN: dalam pandangan saya betul kata *heeft* di sini tepat digunakan.

### **Laporan dari Tweede Kamer dan Tanggapan Pemerintah**

*Uitoefent*. Lebih baik seperti yang digunakan dalam Pasal 262 [242], *heeft*.

*Vertien Jaren* (14 tahun). *Commissie* meminta agar batas usia dinaikan menjadi 16 tahun. Anak dalam rentang usia 14-15 tahun justru berada dalam masa pertumbuhan-perkembangan dan belum memiliki-memperoleh pemahaman-kontrol diri dan kemandirian-kedewasaan. Maka itu mereka tetap butuh perlindungan dari hukum pidana. Bahkan juga Pasal 270 [252] berkenaan dengan perbuatan bujuk rayu (*verleiden; seduce-tempt* -eng) pada anak-anak agar mereka minum minuman beralkohol (minuman keras) ditetapkan batas usia 16 tahun. Enam belas tahun lagi pula adalah batas usia paling rendah di mana seorang perempuan dipandang siap dinikahkan (bandingkan. Pasal 86 *Burgerlijk Wetboek/BW*).

Ketentuan ini dipilah ke dalam tiga ketentuan terpisah, dengan tujuan dapat dibedakannya tiga perbuatan berbeda.

Perbuatan yang dimaksud di sini, dilakukan terhadap atau dengan seorang perempuan di bawah usia 12 tahun kiranya harus disepadankan dengan perkosaan. Tidak saja karena persetujuan yang diberikan anak usia di bawah 12 tahun harus dikesampingkan, namun (perbuatan ini jauh lebih keji daripada penyalahgunaan seorang yang tidak sadarkan diri) dari sudut pandang akibat yang ditimbulkan, bahkan tanpa adanya bukti cedera-luka berat, menghancurkan masa depan anak tersebut. Di sini juga perlu diperhatikan situasi-kondisi di mana perlindungan anak usia belia terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan seperti ini (sayangnya acap terjadi) tidak mungkin dilakukan dengan cara lain terkecuali dengan ancaman pidana yang berat.

Berkenaan dengan anak perempuan di atas usia 12 tahun, pengaturannya menjadi sedikit lebih rumit. Sepanjang ihwalnya adalah menggoda-bujuk rayu untuk disetubuhi (*verleiding*) yang dilakukan untuk pihak ketiga, Menteri melalui penambahan pada Pasal 265 [247], telah memenuhi permintaan *Commissie*. Apabila hal itu (perluasan tersebut) juga dilakukan terhadap orang yang melakukan bujuk rayu demi keuntungan sendiri, maka ia justru akan menimbulkan kerusakan. Anak-anak perempuan itu, bila bujuk rayu terhadap mereka sampai dengan batas usia 16 tahun ditetapkan sebagai kejahatan, perbuatan mana akan dituntut *ex officio* (*ambsthelve vervolgbaar*) tidak akan menikmati perlindungan tetapi sebaliknya justru dirugikan. *BW* dengan tegas menyatakan bahwa anak perempuan demikian (telah mencapai batas usia 16 tahun) setelah mendapat dispensasi dari Raja, diperbolehkan menikah; dengan demikian dapat pula terjadi bahwa pria, kerap kali juga usia sangat muda, menyebabkan perempuan berada dalam situasi sedemikian rupa sehingga kesalahan yang pria itu perbuat hanya dapat diperbaiki, sedikit banyak, dengan perkawinan. Bila kesalahannya itu dikualifikasikan sebagai kejahatan, *ex officio* akan dituntut, maka pria ini karena takut akan ancaman hukuman akan begitu saja pergi meninggalkan perempuan (yang sudah ia bujuk rayu, disetubuhi dan dihamilinya?) tanpa pertanggung jawaban.



Demikian pula menggoda-membujuk-rayu perempuan (dalam konteks disetubuhi), dalam situasi *anni dubii*, untuk memuaskan dorongan nafsu sendiri, seharusnya hanya diakui sebagai delik aduan (Pasal 245 baru), dengan pengecualian hanya berkenaan dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 266 [248], di mana tidak dipidananya perbuatan jelas bertentangan dengan kepentingan masyarakat (umum).

Istilah *krankzinnig* (sakit jiwa) dihapuskan dari Pasal 263 atas dasar alasan-pertimbangan sebagaimana diajukan oleh dr. Ramaer (lihat hal. 79 [Bab I, hal. 371]). Berkenaan dengan ini ke dalam Pasal 267 [249] No. 4, dicakupkan mereka yang dimasukkan atau dirujuk pada rumah sakit jiwa.

**G.O.** Pasal 234 dan 244 = Pasal 243 dan 244 KUHP

**G.O.** Pasal 245. Seorang yang diluar ikatan perkawinan berhubungan badan (bersetubuh) dengan seorang perempuan yang sudah berusia di atas 12 tahun, namun belum mencapai usia 16 tahun, dihukum penjara selama-lamanya 8 tahun.

Penuntutan, di luar peristiwa yang diatur atau cakupan ketentuan Pasal 248, tidak akan dilakukan terkecuali atas dasar adanya aduan dari orang yang izin-persetujuannya disyaratkan bagi perempuan untuk menikah.

### **Pembahasan Dalam Tweede Kamer**

[2 November 1880.]

**Tuan VAN HOUTEN:** Bagi saya terkesan bahwa berkenaan dengan tugas KUHP melindungi warganegara, beberapa ketentuan-ketentuan dalam Bab ini terlalu keras dan sebaliknya untuk hal-hal lain justru terlalu lunak.

Secara umum saya tekankan bahwa kita di sini berkedudukan sebagai pembuat Undang-Undang (hukum pidana; *strafwetgevers*) dan tidak perlu menjadi penjaga moral atau memberikan penilaian moral. Kita tidak perlu membahas soal-soal yang sepenuhnya ada di tataran moral-kesusilaan. Fokus kita seharusnya hanya pada sisi hukum pidana dari perbuatan.

Demikian sebagai pembuat undang-undang (hukum pidana) saya menyatakan bahwa pertamanya kita harus menjaga ketertiban masyarakat dan baru kedua menjamin kebebasan individu. Kebebasan individu harus dijaga dan dilindungi terhadap kekerasan maupun ancaman kekerasan, termasuk ragam cara yang dikembangkan untuk menggerakkan-merekayasa kehendak orang lain.

Di dalam Bab ini perhatian diberikan pada ikhtiar menjaga-melindungi perempuan dari kekerasan atau ancaman kekerasan. Namun pada saat sama tidak ditemukan adanya upaya sistematis untuk menjaga-melindungi perempuan terhadap bujuk-rayu (pria untuk bersetubuh). Apabila Bab ini dibiarkan dalam keadaan seperti sekarang, maka setiap orang yang tidak masuk ke dalam cakupan keberlakuan Pasal 249 dan 250, akan bebas merayu seorang perempuan melalui ragam cara culas dan manipulasi, sepanjang perempuan itu telah mencapai usia 16 tahun. Dalam pandangan saya, hal ini merupakan kekosongan dalam KUHP, hal mana telah juga dicermati *Commissie*, kendati sangat disayangkan tidak ditanggapi dengan usulan perbaikan.

Saya tegaskan: KUHP tidak cukup memadai menjaga-melindungi perempuan dari godaan-bujuk rayu, dan di mana hal ini diupayakan, apa yang muncul adalah cara kerja yang tidak sistematis. Lagi pula, semua perbuatan cabul (*ontuchtige handeling*), yang tercakup ke dalam lingkup keberlakuan Pasal 249, diancamkan dengan pidana berat, satu dan lain, karena kita berangkat

dari pengandaian dari ketidakbebasan, tergoda-terbujuk-rayunya perempuan. Demikian pula di dalam Pasal 250 dapat kita temukan pengandaian (*praesumptie; presumption*-eng) tergoda-terbujuk-rayunya perempuan, yakni bagi semua perbuatan yang diuntungkan-dimungkinkan oleh perantaraan pihak ketiga. Sebaliknya, dalam hal seorang penggoda, secara langsung (berhasil) membangkitkan hasrat-birahi seorang perempuan di atas 16 tahun, maka orang ini terbebas dari hukum pidana, terlepas dari ragam tipuan dan taktik yang ia gunakan untuk menggoda-membujuk-rayu. Saya berharap persoalan ini mendapat perhatian baik dari Menteri maupun *Commissie*.

Lagi pula konsekuensi dari itu ialah bahwa perempuan di bawah usia 23 tahun dan pria di bawah usia 23 tahun, terkecuali mereka sudah menikah dan tersebut itu dewasa (*meerderjarig*), tidak lagi akan masuk atau berada di bordil (rumah pelacuran); sebaliknya mereka yang dilarang berada dalam lalulintas kegiatan atau lokasi rumah pelacuran akan menikmati kebebasan sepenuhnya di jalanan maupun di rumah tinggal mereka.

Pada Bab ini, menurut hemat saya, harus ditambahkan satu ketentuan yang menjamin-melindungi perempuan dari usia berapapun juga terhadap godaan-bujuk rayu yang dilakukan dengan cara-cara licik-tipu daya atau muslihat (manipulasi; *listige kunstgrepen*) atau janji-janji kosong-manis (*bedriegelijke voorspiegeling*). Mengancamkan dengan pidana berat perbuatan menggoda perempuan dengan cara-cara licik (tipu-daya) atau janji pemberian sejumlah uang, namun pada saat sama tidak menyatakan bahwa perbuatan itu (penggunaan cara-cara licik, tipu-daya atau bujuk-rayu) sebagai tindak pidana, terutama bila hal itu digunakan untuk merampas-menyerang kehormatannya, akan punya dampak negatif.

Sekaligus hendak saya singgung adanya konsekuensi ganjil dari rancangan berkenaan dengan godaan-bujuk-rayu yang diperbuat pria beristri. Apabila mereka dengan tipu daya atau cara-cara licik (manipulasi) berhasil membujuk seorang perempuan untuk melakukan perbuatan cabul atau asusila (*ontucht te plegen*), maka perempuan itu tidak akan mendapat perlindungan hukum pidana, namun akan masuk penjara karena bersalah melakukan zina.

Kedua, menurut hemat saya, pada KUHP harus ditambahkan satu ketentuan yang dari sudut pandang atau semangat berbeda mencoba menjawab satu soal penting dalam hukum pidana, yakni berkenaan dengan perilaku a-moral dari anak-anak di bawah umur untuk memuaskan hasrat-nafsu sendiri, dengan membangkitkan birahi pada seorang lain. Menurut rancangan KUHP, mereka yang bersalah melakukan perbuatan ini, akan terlindungi-terbebas dari tuntutan pidana.

[Lanjutan dari apa yang disampaikan pada hal. 292.]. Kiranya jelas bahwa bilamana pada satu pihak Menteri merujuk pada keyakinan-pandangan masyarakat, hal mana merupakan pandangan umum maupun perasaan-kesadaran hukum, maka ia seharusnya menghukum mereka yang dengan cara-cara licik menggoda-membujuk-rayu seorang perempuan untuk bersetubuh dengannya; bahwa juga seorang pria yang memiliki atau menjadikan kebiasaan menyalahgunakan kepolosan anak-anak perempuan tidaklah boleh dibiarkan bebas berkeliaran di jalanan umum. Selain itu juga harus dihukum pengelola rumah bordil yang membujuk seorang perempuan muda, mereka yang tidak mengetahui-mengerti peruntukan rumah pelacuran, untuk bekerja di dalamnya.

**Tuan SAVORNIN LOHMAN**, *anggota Commissie van Rapporteurs*: Kiranya benar – semua akan mengamini – bahwa menggoda-membujuk-rayu seorang perempuan dengan cara-cara licik (manipulasi) atau tipu daya, tidak saja bertentangan-melanggar kesusilaan (merupakan perbuatan a-moral), namun jelas merupakan tindak pidana. *Commissie* juga memiliki keyakinan ini, sedemikian sehingga dengan mengikuti Hukum (pidana) Jerman, merasa perlu menambahkan ke dalam KUHP satu ketentuan khusus; yang sekalipun ternyata hanya diusulkan oleh minoritas dalam *Commissie*, mendapat dukungan banyak anggota lainnya. Sementara itu,

saya, serupa dengan pemerintah dan mayoritas *Commissie*, setelah memeriksanya kembali dengan seksama, justru berkeberatan pada dicakupkannya ketentuan seperti itu dalam KUHP.

Pertanyaan penting yang di sini harus diajukan adalah apakah secara umum kita harus berbicara tentang penggodaan-bujuk-rayu terhadap seorang perempuan ataukah sebaliknya godaan-bujuk rayu yang datang dari perempuan.

Saya sepenuhnya mendukung pandangan yang menyatakan hakim harus diberi kebebasan ketika mengadili dan menjatuhkan hukuman berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang diajukan padanya; namun sekalipun rancangan-usulan ketentuan itu dalam dirinya sendiri baik adanya, harus dipertimbangkan ulang apakah betul dalam kasus-kasus seperti ini kita hendak memberikan kebebasan seluas-luasnya pada hakim, yakni dengan mencantumkan ketentuan itu dalam KUHP.

Istilah: *listige kunstgrepen* (tipu daya-tipu muslihat) adalah pengertian yang begitu umum sehingga banyak hal dapat dicakupkan ke dalamnya. Lantas tetap terbuka pertanyaan pihak manakah yang dalam kasus-kasus seperti ini memulai-mengawali tipu daya atau muslihat.

Apabila satu orang melalui tipu daya atau muslihat mencoba menguasai-mengendalikan kemampuan seorang lain, maka seharusnya kita tidak perlu cemas karena yang tertipu (dan merugi) mungkin saja adalah orang yang memulai-menggunakan tipu muslihat. Ini kiranya mungkin terjadi dalam bentuk kejahatan yang saat ini menjadi perhatian kita bersama. Terbayangkan, misalnya, seorang pria muda polos-tidak berpengalaman yang dapat digoda masuk jalan sesat oleh seorang perempuan muda penuh tipu muslihat atau karena orang tua yang licik-manipulatif (*listige ouders*), atau karena campurtangan orangtua atau ibu yang penuh muslihat, masuk ke dalam perkawinan yang menyengsarakan bertentangan dengan kemauannya, atau atas dasar Undang-Undang ini kemudian dijatuhkan hukuman. Dengan pertimbangan seperti ini, semestinya kita lebih berhati-hati sebelum mencakup ke dalam KUHP, ketentuan seperti yang diusulkan.

Wakil rakyat terhormat dari Groningen juga mengajukan usulan kedua. Ia menyatakan bahwa harus dihukum mereka yang memiliki atau menjadikan kebiasaan membangkitkan-memuaskan hasrat birahi diri sendiri. Anak-anak muda, demikian dikatakan wakil rakyat yang terhormat, dengan menjadikan hal itu sebagai kebiasaan, untuk memuaskan hasrat-birahi sendiri, membangkitkan ketidak-susilaan (a-moralitas) pada seorang lain, justru terbebas dari ancaman pidana.

Pandangan seperti ini juga muncul dari banyak tempat lain termasuk dari mereka yang saya sebut teman dekat. Kendati begitu, kita akan menipu diri sendiri bila membayangkan bahwa ketentuan seperti itu akan berdaya guna.

Kiranya sulit untuk dihadapan hukum membuktikan bahwa seseorang, misalnya menjadikan sebagai suatu kebiasaan, menjalankan usaha kedokteran secara illegal. Namun di sini biasanya diandaikan bahwa diperbuatnya satu tindakan atau dari satu peristiwa sudah cukup untuk menunjukkan ada kebiasaan demikian. Karena dari cara bagaimana perbuatan atau peristiwa itu terjadi dapat dengan mudah disimpulkan bahwa apakah orang yang melakukan perbuatan tersebut punya maksud atau tidak untuk menjadikan perbuatan itu sebagai pekerjaan (*beroep*). Namun bagaimana caranya kita dapat membuktikan bahwa seorang pria muda menjadikan perbuatan membangkitkan hasrat-birahi (perasaan a-susila) pada anak-anak perempuan sebagai suatu kebiasaan? Untuk ini kita harus mendapatkan bukti berupa serangkaian godaan-bujuk rayu yang dilakukan pria muda ini dan menunggu sampai sejumlah perbuatan ini tuntas dilakukan. Cara ini jelas tidak akan berdaya-berhasil guna. Kita bisa saja mencakup ketentuan seperti ini ke dalam KUHP, namun tidak satupun penuntut umum yang – saya tidak akan mengatakan dapat membuktikan – akan mengajukan penuntutan atas dasar ketentuan ini.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Berkenaan dengan ihwal perlindungan-penjagaan terhadap godaan-bujuk rayu yang ditujukan khusus pada perempuan, saya seketika hendak sampaikan bahwa Bab ini mencakup ketentuan-ketentuan yang jauh lebih keras daripada yang kita temukan dalam *Code Pénal*, bahkan sejauh mungkin telah melangkah lebih jauh, tanpa sekaligus menimbulkan kerugian lebih besar. Perempuan di bawah usia 16 tahun secara mutlak dan dalam situasi-kondisi apapun dilindungi terhadap godaan-bujuk rayu (untuk disetubuhi); baik pihak ketiga-perantara atau penghubung (*koppelaar*; Pasal 247) maupun penggoda (*verleider*) untuk keuntungan diri sendiri (Pasal 244 dan 24) akan terkena hukuman; dengan pembatasan bagi yang disebut terakhir bahwa ia masih dapat memperbaiki kesalahan dengan menikahi korban (Pasal 245, ayat(2)). Bilamana usia 16 tahun telah dicapai, maka tetap mereka yang belum mencapai usia dewasa (*minderjarige*) dilindungi terhadap godaan-bujuk rayu demikian, yakni dalam situasi di mana mereka (pria atau perempuan) tidak memiliki kebebasan kehendak sepenuhnya. Ketentuan Pasal 249 di sini punya makna penting, yang tampaknya kurang dihargai oleh tuan van Houten. Ketentuan ini melarang perbuatan cabul (*ontucht*), dilakukan terhadap atau dengan orang-orang (di atas usia 16 tahun atau lebih, juga mereka yang sudah dewasa, karena untuk yang berusia di bawah 16 tahun berlaku ketentuan-ketentuan yang lebih keras) yang berada dalam situasi-kondisi ketergantungan atau berada dalam situasi-kondisi di mana dapat diandaikan, berhadapan dengan orang-orang tertentu, seseorang tidak lagi menikmati atau memiliki kebebasan kehendak penuh. Terakhir oleh Pasal 250, yang menggunakan usia 23 tahun sebagai batasan, diberikan perlindungan terhadap perilaku asusila yang ditujukan pada anak atau mereka yang di bawah usia dewasa (*minderjarigen*). Apabila tuan van Houten berpendapat bahwa kita harus mengambil dua langkah lebih jauh sebagaimana diusulkannya, maka di sini saya merujuk dan mendukung pada apa yang telah diuraikan oleh tuan Lohman.

**Tuan VAN HOUTEN:** Keberatan saya yang pertama adalah: anak gadis dan perempuan di atas 16 tahun tidak mendapat perlindungan yang sistematis dan memadai terhadap godaan-bujuk rayu yang dilakukan dengan tipu muslihat-licik atau tipu daya (*listige kunstgrepen en bedriegelijke voorspiegelingen*) maupun terhadap orang-orang yang menjadikan profesi-kebiasaan menyalahgunakan kepolosan gadis-gadis muda.

Tanggapan terhadap keberatan ini diberikan pembicara terhormat dari Goes, anggota *Commissie van Rapporteurs*. Untuk yang pertama ia menyatakan bahwa ketentuan pidana terhadap hal itu di dalam praktik akan memunculkan banyak kesulitan dan godaan-bujuk rayu bisa bersumber dari pria maupun perempuan.

Pengamatan ini mungkin saja betul adanya, tapi apakah kita dapat begitu saja menyamakan perempuan dengan pria? Pertanyaan saya adalah apakah dalam hal seorang pria berhasil menggoda-membujuk rayu seorang perempuan, perempuan ini tidak akan kehilangan lebih banyak bila yang terjadi adalah sebaliknya? Lebih daripada kehilangan yang dialami Josef (Yusuf) bilamana ia bertindak berbeda daripada yang dikisahkan dalam Kitab Suci dan sebaliknya justru mengalah pada godaan? Penyetaraan perempuan dan pria yang juga melandasi jawaban Menteri, dan termaktub dalam Pasal 241, menurut hemat saya, tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang fisiologis maupun psikologis.

Bukankah juga ada ratusan ketentuan pidana di dalam KUHP ini yang penerapannya dalam praktik akan memunculkan banyak masalah? Apakah sekadar karena itu kita akan membiarkan satu perbuatan lolos dari hukum pidana, terutama di mana jelas terbukti pihak perempuan yang menjadi korban dari rayuan yang dilakukan penuh muslihat dan tipu daya. Apakah terhadap perbuatan seperti ini tidak perlu diancamkan pidana?

**Tuan DE SAVORNIN LOHMAN:** Saya ingin sekali lagi menegaskan bahwa kita tidak perlu mengancamkan dengan pidana perbuatan merayu-menggoda anak-anak di bawah umur (untuk

disetubuhi) dengan tipu muslihat, satu dan lain karena sulit sekali untuk menentukan-memastikan apa yang dimaksud dengan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*).

Tuan van Houten kemudian bertanya, dalam hal kita dapat memastikan terjadi perbuatan-perbuatan demikian tidakkah perlu terhadap perbuatan tersebut diancamkan pidana. Sudah barang tentu! Dalam rapat yang membahas soal lain kemarin saya mengatakan bahwa hakim ada dan diperlukan untuk memeriksa dan memutus banyak persoalan rumit; artinya saya tidak menolak perlu dan pentingnya proses yang sulit dan panjang, termasuk pencarian jawaban atas masalah-masalah kompleks. Namun jika dari awal kita dapat duga bahwa saksi-saksi, untuk membela kepentingan mereka sendiri, tidak akan dengan mudah menceritakan kebenaran, dan bahwa seringkali apa yang mereka katakan adalah apa yang mereka tidak saksikan atau dengar sendiri, maka jelas besar risikonya untuk memuatkan ketentuan pidana, sebagaimana yang dikehendaki tuan Van Houten, ke dalam Undang-Undang.

Ini kiranya adalah ikhtiar pencarian jawaban serupa seperti persoalan mencari dan menentukan asal-usul: ayah biologis. Dalam banyak peristiwa, menurut hemat saya, keterlaluhan bila ayah biologis tidak dapat dipaksa untuk menikahi perempuan yang berhasil digoda-dirayu (untuk disetubuhi). Namun tidak boleh dilupakan bahwa bila hal itu ditetapkan sebagai aturan umum, maka muncul risiko ketidakadilan akan dialami pihak pria atau dalam peristiwa berbeda, ketidakadilan justru menimpa pihak perempuan.

Tuan van Houten mengatakan bahwa perempuan perlu mendapat perlindungan lebih daripada yang dibutuhkan pria, karena perilaku a-susila pihak pria harus dinilai berbeda dan tidaklah sebegitu buruk dibandingkan perilaku a-susila perempuan. Dengan ini, pembicara yang terhormat, ketika berbicara tentang moralitas seksual, sebenarnya membuat kita sadar bahwa apa yang kita sebut terlarang dan keliru hanya dilandaskan pada pemahaman kita akan apa yang diterima atau tidak diterima masyarakat (konvensionalitas). Sebaliknya saya ingin mengajukan pertanyaan pada tuan van Houten apakah pembedaan antara pria dengan perempuan, yang di sini hendak dikedepankan, sudah tepat atau sebenarnya pembedaan ini hanya dilandaskan pada konvensi? Apakah sebenarnya seorang pria sama seperti perempuan dapat dan mampu menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan cabul? Saya nyatakan bahwa hal itu mungkin terjadi dan dilakukan, dan dalam hal itu tetap terjadi, maka kesalahan harus ditimpakan pada mereka sendiri.

[untuk ihwal di atas, jawaban tuan van Houten termuat di hal. 292]

[3 November 1880.]

*Amendment dari Tuan van de Werk,*

Ditujukan untuk menghapuskan ayat kedua dari Pasal 245

**Tuan VAN DE WERK:** Secara umum saya bukan pendukung delik aduan, dan atas dasar itu berkeberatan terhadap pengaitan syarat adanya aduan dalam ketentuan Pasal ini [245].

Saya kuatir bahwa aduan yang dilekatkan sebagai syarat dalam ketentuan ini, ditujukan untuk mengancamkan pidana pada suatu kejahatan berat, justru mengurangi nilainya. Bahkan juga berkenaan dengan kejahatan ini, Bab yang sekarang kita bahas, dan di dalamnya kejahatan terhadap kesusilaan diancamkan pidana, hendak saya pertajam.

Ketika Menteri menjaga kesan agar KUHP baru ini di mata publik tetap keras menjaga moralitas, maka saya percaya bahwa justru menetapkan perbuatan ini hampir bebas dari ancaman pidana tidak banyak membantu upaya Menteri tersebut. Kejahatan-kejahatan seperti ini akan dapat dipahami akan memancing kemarahan setiap orang.

Untuk kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 245 diancamkan pidana penjara selama-lamanya 8 tahun, yaitu bersetubuh dengan anak usia 12 sampai dengan 16 tahun, sedangkan perbuatan sama dilakukan terhadap anak di bawah usia 12 tahun, dihukum melalui ketentuan berbeda. Pasal 245 adalah delik aduan. Sebaliknya 244 tidak.

Satu-satunya alasan bagi penyimpangan ini adalah bahwa untuk kejahatan dari Pasal 245, dalam beberapa peristiwa, setelah mendapat dispensasi Raja, kejahatan dapat diperbaiki dengan perkawinan setelahnya. Karena itu pula, untuk peristiwa demikian, Pemerintah tidak menghendaki adanya penuntutan.

Keputusan untuk tidak melakukan penuntutan dalam peristiwa seperti itu dapat saya pahami dan dukung, tetapi itu saja bukan alasan untuk dalam hal kejahatan itu tidak diikuti-diselesaikan dengan pernikahan, dan seringkali, dalam hal pelaku kejahatan telah menikah, juga tidak akan diselesaikan dengan perkawinan, memberikan jaminan terlepasnya pelaku dari hukuman (impunitas). Dalam banyak peristiwa, karena ketakutan akan atau untuk menghindari proses dan pemberitaan yang buruk (skandal), aduan tidak akan diajukan. Penuntut umum (openbaar ministerie), sebagaimana mereka memahami tugasnya, bila perkawinan setelahnya menghapus sifat jahat perbuatan, juga tidak akan menuntut sekalipun mereka *ex officio* berwenang melakukannya.

Beranjak dari hal itu, apakah tidak berarti bahwa untuk Pasal-pasal lain dalam Bab ini tidak akan berlaku penalaran yang sama? Apakah itu berarti bahwa juga berkenaan dengan perkosaan, baik dengan kekerasan atau melalui pembusan, dalam banyak kejahatan yang terangkum dalam Pasal 249, bahkan kasus kejahatan luar biasa di mana seorang tuan-majikan bertunangan dengan salah satu pegawai di bawah umur, dan di mana majikan ini berpandangan bahwa, atau setidaknya dapat berbuat seolah mereka sudah menikah resmi, padahal hal itu jelas belum dilakukan, dan selanjutnya dilakukan perkawinan, maka penuntutan tidak akan dilakukan? Mengapa kemudian berkenaan dengan hal tertentu keputusan diserahkan pada kebijakan penuntut umum, sedangkan untuk hal lainnya hal itu tidak dilakukan?

Syarat delik aduan dalam Pasal 245 selanjutnya juga memunculkan persoalan-persoalan lain.

Di dalam Pasal 247, melakukan perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) pada anak di bawah usia 16 tahun diancamkan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun, tidak disyaratkan adanya aduan. Untuk selebihnya dituntut adanya aduan. Namun justru untuk yang sedikit (ketentuan tertentu) hal itu tidak disyaratkan. Namun bukan hal ini yang menjadi inti keberatan saya; namun pada kenyataan bahwa di dalam Pasal 247 juga disebut seorang yang merayu-menggoda seorang di bawah usia 16 tahun untuk melakukan persetubuhan atau membiarkan dirinya disetubuhi pihak ketiga. Akibat dari ini adalah bahwa pelaku peserta (*medeplichtige*), seorang yang untuk kepentingan pihak ketiga menggoda-merayu atau membujuk rayu (seorang lain untuk disetubuhi) akan selalu terkena hukuman, termasuk juga bila pelaku utama, karena ketiadaan aduan, tidak perlu cemas akan adanya penuntutan (dan terbebas dari pidana).

Selain itu pula, apakah juga tidak akan ada kesulitan apapun yang menimpa pasangan (suami) yang berzina (*overspellige echtgenoot*), terutama bila ia menyengsarakan hidup anak umur 15 tahun? Pasal 241 menyatakan: tiada penuntutan terkecuali atas dasar aduan dari pasangan (suami-istri), sementara Pasal 245 menetapkan: penuntutan tidak terjadi terkecuali atas dasar pengaduan dstnya. Dalam situasi demikian, aduan manakah yang akan ditindaklanjuti? Atau dalam hal ayah korban tidak menghendaki adanya penuntutan, apakah penuntutan pidana akan tetap dilakukan-dilanjutkan? Namun ini semua, harus saya akui, bukan alasan memadai untuk menentang ketentuan yang sedang kita bicarakan. Lebih dari itu harus dicermati selain keberatan-keberatan yang sudah saya uraikan, adalah keacakan pengaturan yang akan saya tunjukkan, terutama dalam gradasi sanksi yang diancamkan oleh Pasal 245 atas dasar adanya aduan.

Kejahatan dalam Pasal 245, bilamana dilakukan oleh ayah (korban), tidak dapat dimintakan tanggung jawab pidana sepenuhnya terhadap pelaku.

Bila seorang ayah melakukan kejahatan dari Pasal 244, yaitu berhubungan badan dengan anaknya yang berusia di bawah 12 tahun, ia akan dihukum dengan penjara 12 tahun. Bila ia melakukan perbuatan cabul-berbuat cabul (*ontuchtige handeling*) pada anaknya, sebarang mudanya, sepanjang di bawah usia 16 tahun, maka ia akan terkena hukuman penjara 6 tahun (Pasal 248). Dengan penjara 6 tahun yang sama ia akan dihukum apabila melanggar Pasal 249, yaitu bila ia berbuat cabul (tindakan a-susila) dengan anak-nya (*minderjarig kind*) yang berada di bawah usia 16 tahun. Saya tidak akan mencoba menjelaskan bagaimana bagi orang tua ketentuan-ketentuan pidana, khususnya ancaman sanksi ini tampak ditetapkan tidak sistematis dan rambang (*onsystematisch en willekeurig*); namun dengan argumen saya hal ini tidak langsung berkaitan. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa perkaitan satu dengan lainnya semakin jauh dan terputus karena seorang ayah yang melakukan kejahatan dalam Pasal 245 justru terbebas dari ancaman pidana. Ia akan, bila melakukan perbuatan itu, berbeda dengan pelaku lainnya yang diancam penjara 8 tahun, dihukum dengan ancaman yang lebih ringan dari Pasal 249. Lagi pula untuk Pasal 245 disyaratkan adanya aduan dari seseorang yang izin-persetujuannya harus diperoleh seorang perempuan untuk dapat menikah.

Bila ayah tersebut melakukan perbuatan itu, maka tidak seorang pun yang dapat mengajukan aduan. Apalagi untuk dapat menikah perempuan itu membutuhkan izin-persetujuan dari ayahnya; persetujuan dari ibu kiranya dapat dan wajib dimintakan, tetapi tidak perlu diperoleh.

Atas dasar itu pertimbangan itu semua saya percaya bahwa Pemerintah akan bersepakat menghapuskan karakter delik aduan dari ketentuan Pasal 245.

**Tuan DES AMORIE VAN DER HOEVEN, anggota Commissie van Rapporteurs:** *Commissie van Rapporteurs* menyarankan agar amandemen yang diajukan tidak diterima. Tidaklah dibantah kebenaran dari semua argumen-penalaran yang diajukan tuan van de Werk, namun pembicara yang terhormat, mengabaikan, hal mana ternyata acap ia lakukan dalam perdebatan tentang hal lainnya, prinsip: *leges scribuntur in id quod plerumque fit* (*laws are written as reflection of that which usually-generally happens*-eng). Kiranya kita tidak boleh terlalu fokus pada segala kemungkinan atau kritikan yang mungkin ada untuk undang-undang apapun juga; sebaliknya kita harus mengajukan pertanyaan: ketentuan apa atau seperti apakah yang paling baik untuk peristiwa-peristiwa yang paling sering terjadi? Pengalaman mengajarkan bahwa penetapan tidak dapat dipidananya perbuatan ini terkecuali atas dasar adanya aduan, seringkali membawa konsekuensi dilangsungkannya perkawinan sebagai koreksi terhadap ketidakadilan yang terjadi. Dengan membuang atau menutup peluang bagi koreksi ini, maka masyarakat akan dirugikan, dan berhadapan dengan kerugian ini, semua keberatan-keberatan kecil lainnya akan kehilangan relevansinya. Keberatan-keberatan yang oleh pembicara yang terhormat telah ditunjukkan dan dalam kenyataan akan jarang terjadi.

**Tuan VAN DE WERK:** kiranya jauh dari kehendak saya untuk menyangkal kebenaran bahwa seringkali ketidakadilan yang ditimbulkan kejahatan dari Pasal 245 dikoreksi dengan perkawinan. Saya juga tidak menghendaki kemungkinan penuntutan tetap dilaksanakan setelah perkawinan.

Kendati begitu saya menolak pandangan atau kesimpulan bahwa kasus-kasus yang melandasi keberatan saya adalah *id quod plerumque fit* (tidak-jarang atau tidak mungkin terjadi sehingga tidak perlu diatur dalam Undang-Undang).

Untuk kasus, dari segi prosentase kemungkinan terjadinya sangat kecil, janganlah kita membuat ketentuan yang justru untuk banyak peristiwa-kejadian lainnya membatasi kewenangan penuntutan untuk mengejar kejahatan-kejahatan memalukan seperti ini.

Bilamana pembicara memiliki kepercayaan penuh pada akal sehat dari para penuntut umum (*openbaare ministerie*) berhadapan dengan kejahatan tidak penting dari Pasal 249 no.2, kiranya keberatan-keberatan saya juga tertuju pada mereka.

**Tuan DES AMORIE VAN DER HOEVEN, anggota Commissie van Rapporteurs:** Dalam hal betul terjadi peristiwa yang digambarkan pembicara yang terhormat, yakni seorang pemilik toko yang berperilaku seolah telah menikah dengan pegawainya, padahal mereka baru bertunangan, dan kesesatan pikirnya ini dengan segera dikoreksi dengan melangsungkan perkawinan, maka dalam hal ini saya percaya bahwa ia tidak akan dituntut kehadapan hakim pidana. Sepanjang lembaga penuntut umum masih diisi oleh orang-orang seperti tuan van de Werk. Kita harus memiliki kepercayaan pada adanya akal atau nalar sehat dari para penuntut umum dan hakim.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Amandemen yang diajukan tidak dapat saya terima. Alasan mengapa kejahatan ini harus menjadi delik aduan telah dijelaskan di dalam Laporan. Tuan van de Werk berpendapat bahwa kasus-kasus kejahatan yang terhadapnya disyaratkan adanya aduan jarang terjadi. Saya dengan tegas harus menyatakan bahwa hal itu keliru. Peristiwa seperti itu justru kerap terjadi. Setidaknya satu kali dalam sebulan, Menteri harus menyampaikan permohonan pada Raja untuk memberikan dispensasi pada anak-anak perempuan usia 14-15 tahun (bahkan ada kasus di mana usia anak perempuan tersebut ada di kisaran 12-13 tahun) agar dapat melangsungkan perkawinan dengan pria yang berhasil merayu-membujuknya (*verleidt-seduce*; untuk berhubungan badan; *sexual encounter*) dan melalui perkawinan tersebut demi kepentingan semua pihak, dapat mengoreksi kesalahan yang telah diperbuat. Apabila hubungan badan dengan anak perempuan di bawah usia 16 tahun dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat dituntut *ex officio (ambsthelve)*, maka pelaku (pria) tidak lagi akan berani memintakan dispensasi, karena ia akan terancam, bukan mendapatkan dispensasi, melainkan dituntut *ex officio* oleh penuntut umum kehadapan hakim pidana.

Tuan van de Werk membuat perbandingan dengan Pasal 249. Ini keliru. Apabila, untuk peristiwa-peristiwa yang dimaksud Pasal 249, kemudian dilangsungkan perkawinan, maka kita dapat dengan tenang mengandalkan akal sehat penuntut umum. Berhadapan dengan kasus yang dimaksud Pasal 245 ihwalnya berbeda. Untuk dapat menikah dengan anak perempuan usia di bawah 16 tahun disyaratkan diperolehnya dispensasi; pembujuk rayu-penggoda yang memintakan dispensasi ini, justru dengan cara ini membuka peluang dirinya dituntut pidana, dan sebab itu (karena ia *a priori* tidak dapat mengandalkan sepenuhnya apakah penuntut umum akan bekerja dengan nalar sehat) ia akan ragu memintakan dispensasi – hal mana sekaligus merupakan pengakuan bersalah. Karena itu, demi kepentingan perempuan yang terbujuk rayu, saya terpaksa harus menolak amandemen itu.

Tuan van de Werk kiranya sulit menerima bahwa pihak ketiga (perantara) juga dapat terkena pidana. Saya sendiri berpendapat bahwa pembedaan ini sepenuhnya dapat dibenarkan, pantas dan masuk akal (*regtvaardig, billijk en rationeel*). Pihak ketiga ini Lagi pula tidak punya alasan pembedaan apapun. Seorang pria muda yang berhasil menggoda-rayu seorang perempuan (untuk tidur bersamanya) dan ingin memperbaiki kesalahannya dengan menikahi perempuan ini, tidak dapat kita persamakan dengan pihak ketiga, yang murni demi pencarian keuntungan, atau karena dorongan nafsu, berhasil membuat dua pasangan muda hidup bersama dalam hubungan *a-susila (onzedelijke samenleving)*.

Berkenaan dengan seorang ayah yang melakukan perbuatan tersebut pada anak gadisnya, dan kemudian tetap setidaknya terkena ancaman pidana dari ketentuan Pasal 249, apabila ringannya



sanksi pidana yang menjadi fokus dari keberatan, maka hal ini dengan mudah dapat diperbaiki dengan perbaikan redaksi dalam Pasal 249.

**Tuan VAN DE WERK:** Semua pembelaan saya terhadap semua keberatan yang telah diajukan tidak akan saya ulangi. Kendati begitu saya masih punya satu keberatan lain. Apabila seseorang berhubungan badan dengan seorang anak di atas usia 12 tahun dan di bawah usia 16 tahun, maka ia (pria) apabila belum menikah memiliki cara atau sarana untuk lolos dari pidana. Ia berjanji pada ayah anak itu akan menikahinya. Atas dasar itu dispensasi dimohonkan dan proses itu memakan waktu. Juga berkas atau surat-surat yang diperlukan harus dipersiapkan dan tenggat waktu sejumlah prosedur diperhatikan. Waktu yang diperlukan untuk itu semua adalah 3 bulan dan kewenangan mengajukan aduan sementara itu telah daluarsa. Apabila pria ini kemudian dengan janji-janji itu menipu ayah dari perempuan tersebut, maka ia terbebas dari hukuman.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Saya berkeberatan dengan pernyataan bahwa pemeriksaan yang mendahului pengurusan permohonan dispensasi akan memakan waktu begitu lama, sehingga hak mengajukan aduan akan daluarsa sebelum keputusan Raja tentang ini dibuat. Saya merujuk pada pengalaman pegawai-pejabat Kejaksaan (Lembaga penuntut umum; *openbaar ministerie*). Apabila ayah atau ibu, dan ini saya acap mengalaminya, menyampaikan pada Menteri secara lisan atau tertulis bahwa ada *periculum in mora* (*danger in delay* -eng), maka oleh Menteri dan semua pejabat-petugas yang terlibat dalam permohonan ini, pada berkas akan dilekatkan kata "*spoed*" (*speed* atau segera), dan permohonan ini akan dibereskan dalam waktu 2 atau 3 minggu.

Untuk selanjutnya saya akui bahwa ketentuan ini dapat diperbaiki dengan menghapus 13 kata terakhir darinya. Dengan cara ini, keberatan yang diajukan berkenaan dengan fakta bahwa ayah (sebagai pelaku) hanya dapat dituntut berdasarkan Pasal 249 dan itu pun dihukum dengan penjara 6 tahun akan terjawab. Ketentuan ini akan diakhiri dengan kata '*klachte*' (aduan) dan dengan diam-diam dinyatakan berlaku Pasal 64 sedemikian sehingga bila pelaku kejahatan adalah ayah (kandung) dari korban, ibu atau semua orang yang disebut dalam ketentuan tersebut akan punya kewenangan atau hak mengajukan aduan.

**Tuan VAN DE WERK:** Dikarenakan *Commissie* dan Pemerintah begitu keras menolak amandemen yang saya ajukan dan tiada peluang bagi amandemen ini untuk diterima dalam rapat-sidang, dan selain itu sebagai tanggapan terhadap perubahan yang dibuat Pemerintah setelah penyampaian keberatan saya, dan keberatan-keberatan itu terjawab sudah, saya menarik kembali amandemen yang saya ajukan.

[Pasal ini kemudian diubah oleh Pemerintah dan amandemen, setelah perbaikan yang diajukan Pemerintah, telah ditarik kembali]

---

#### **Pasal 246<sup>234</sup>**

Seorang yang melalui kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang lain untuk melakukan perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) atau membiarkan dirinya dilakukan perbuatan cabul (*dulden van ontuchtige handelingen*), dihukum karena bersalah melakukan serangan nyata (*feitelijke aanranding*) terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 tahun.

**O.R.O.** Pasal 264. Seorang yang melalui kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang lain untuk melakukan perbuatan cabut atau membiarkan dirinya dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena bersalah melakukan serangan nyata terhadap kehormatan kesusilaan dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 tahun.

---

<sup>234</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 289 KUHP Indonesia.

### ***Memorie van Toelichting***

Sekalipun ke dalam perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) tercakup juga persetubuhan (*vleeschelijke gemeenschap; sexual contact* -eng) (bdgkan. Pasal 267 [249]), tetap harus dibedakan kejahatan yang disebut di sini dan Pasal berikutnya dengan kejahatan-kejahatan lebih berat yang dirumuskan dalam Pasal 262 dan 263 [242 dan 243]. Merayu-menggoda (seorang lain) untuk melakukan persetubuhan atau membiarkan dirinya (menenggang) disetubuhi, sekalipun demikian, tidak disebut di dalam Pasal 263. Maka dengan itu berlaku ketentuan umum dari Pasal 265 [247] perihal perbuatan merayu-menggoda (*verleiding; seduce*) seorang lain untuk melakukan atau membiarkan dirinya diperlakukan secara a-susila.

#### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban dari Pemerintah**

Ancaman pidana, dibandingkan dengan Pasal 263 [243], menurut pandangan *Commissie* kurang berat. *Crimen nefandum* hanya dapat dihukum atas dasar ketentuan ini.

Pidana yang diancamkan dalam ketentuan ini tidak dapat ditetapkan lebih berat daripada  $\frac{2}{3}$  ancaman pidana yang disebut dalam Pasal 262 [242]. Dengan kata lain, tidak lebih tinggi (berat) daripada yang diancamkan terhadap percobaan perkosaan. Periksa lebih lanjut *Regeeringsaantwoord* (jawaban pemerintah) terhadap tinjauan umum perihal bab ini [hal. 279].

**G.O.** Pasal 246 = Pasal 246 KUHP

[Bandingkan. Nota-Berita Acara Rapat Pasal 81, dalam bab I, hal. 530-531]

---

#### **Pasal 247<sup>235</sup>**

Seorang yang melakukan perbuatan cabul terhadap seorang lain, yang ia ketahui berada dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya atau yang melakukan perbuatan itu pada seseorang yang berusia di bawah 16 tahun atau menggoda-merayu (*verleiden; seduce*) yang disebut terakhir untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan diri mereka itu menenggang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap mereka, atau di luar ikatan perkawinan, menggoda-membujuk orang-orang tersebut untuk melakukan hubungan badan dengan pihak ketiga, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 tahun.

**O.R.O.** Pasal 265. Seseorang yang melakukan perbuatan cabul pada atau membujuk-merayu (*verleidt; seduce*) anak di bawah usia 14 tahun atau orang-orang yang ia ketahui menderita sakit jiwa atau berada dalam kondisi tidak sadar untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan diri mereka menenggang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap mereka, dihukum dengan penjara selama-lamanya 5 tahun.

Apabila keadaan tidak sadar disebabkan oleh dirinya sendiri, atau dengan sepengetahuannya oleh seorang lain, dengan maksud membuat orang yang terhadapnya perbuatan itu ditujukan menjadi kembali tidak berdaya (*weerloos*), maka perbuatan ini akan dihukum sebagai serangan faktual terhadap kehormatan kesusilaan (*feitelijke aanranding van de eerbaarheid*).

---

<sup>235</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 290 KUHP Indonesia.

## Laporan dari *Tweede Kamer* dan Jawaban dari Pemerintah

*Hij die met kinderen* (ia yang terhadap anak-anak). Dari penggunaan kata jamak (*kinderen*) dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan disyaratkan pluralitas objek. Karena itu sebaiknya di sini dibaca: *Hij die iemand* (seorang yang terhadap seorang lain) dstnya. *Vertien Jaren*; harus dibaca: *zestien Jaren* (enam belas tahun). Periksa ad Pasal 263 [243].

Periksa di atas ad 263 [sebelumnya hal. 308 dan 309, dan penjelasan umum (de algm.beschouwingen) tentang Bab ini, hal. 279].

**G.O.** Pasal 247 = Pasal 247 KUHP

---

### Pasal 248<sup>236</sup>

Apabila salah satu dari kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 243 dan Pasal 245-247 mengakibatkan-menyebabkan luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*), pidana penjara dapat dijatuhkan selama-lamanya 12 tahun.

Apabila salah satu dari kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 242-247 mengakibatkan-menyebabkan kematian (*den dood ten gevolge heeft*), pidana penjara dapat dijatuhkan selama-lamanya 15 tahun.

**O.R.O.** Pasal 266. Apabila salah satu dari kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 263-265 mengakibatkan-menyebabkan luka berat, pidana penjara dapat dijatuhkan selama-lamanya 9 tahun.

Apabila salah satu dari kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 262-265 mengakibatkan-menyebabkan kematian, pidana penjara dapat dijatuhkan selama-lamanya 12 tahun.

<b>Rekomendasi <i>Raad van State</i></b>	<b>Laporan Pada Raja</b>
Pasal 266. Bukan hanya luka badan, namun juga kehamilan harus dicakupkan sebagai keadaan yang memberatkan ke dalam ketentuan Pasal ini	Bilamana betul dapat dibuktikan bahwa kehamilan merupakan akibat dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal-Pasal tersebut, usulan <i>Raad van State</i> , untuk mencakup kehamilan sebagai unsur yang memberatkan ( <i>verzwarende omstandigheden</i> ) ke dalam ayat satu Pasal ini layak dipertimbangkan.  Namun dengan mengenyampingkan keberatan di atas, apakah kita betul dapat duduk diam menanti, sembari menunggu-menunda proses penuntutan dari kejahatan yang disebut dalam Pasal 263-265 [243-247], apakah betul kehamilan nyata terjadi sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan itu?

<sup>236</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 291 KUHP Indonesia.

### Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban dari Pemerintah

*Raad van State* berpendapat (periksa rekomendasi pada Pasal 242, hal. 306) bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 262-266 harus dihukum lebih berat, yakni bila diperbuat oleh seorang ayah, wali, dstnya. Menteri, kendati begitu, berpendapat bahwa rentang antara maksimum dan minimum sudah cukup besar sehingga tidak diperlukan adanya pemberatan ancaman pidana (periksa *rapport ald.*). *Commissie* sebaliknya mendukung rekomendasi *Raad van State*, karena ruang gerak yang disediakan bagi hakim (dalam penjatuhan pidana) dalam ketentuan tersebut dirasakan belum cukup luas. Fakta yang meliputi peristiwa adalah sedemikian rupa, juga dengan mempertimbangkan akibat perbuatan (dampak), sehingga tanpa merujuk pada situasi-kondisi yang memberatkan, pidana maksimum yang diancamkan dipandang kurang berat. *Commissie* karena itu mengusulkan agar ancaman pidana dalam Pasal 262-266 diperberat.

Namun kendati dalam rumusan ketentuan-ketentuan itu ancaman pidana tidak akan diperberat, dalam pertimbangan *Commissie*, maksimum dalam Pasal ini tetap harus ditinggikan-ditambah. Sanksi pidana yang ada sama dengan yang diancamkan terhadap penganiayaan dalam Pasal 325 [301], padahal fakta-perbuatannya lebih berat-kejam. *Commissie* menyarankan peningkatan ancaman maksimum dalam ayat (1) menjadi 12 tahun dan untuk ayat (2) menjadi 15 tahun.

Saran-pertimbangan *Commissie* telah dipenuhi. Tidak diajukan keberatan pada konsekuensi bahwa dengan demikian ancaman pidana dalam Pasal 267 dan 268 [249 dan 250] juga harus diperberat.

### G.O. Pasal 248 = Pasal 248 KUHP

---

#### Pasal 249<sup>237</sup>

Dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun, perbuatan cabul (; *sexual inappropriate behaviour; sexual harassment* -eng) yang dilakukan:

1. Oleh orangtua, wali-pengampu, pengampu pengawas, guru agama atau guru-pengajar terhadap anak-anak di bawah umur (*minderjarigen*) yang perawatan/pengurusan-pendidikannya dipercayakan pada mereka;
2. Oleh pengurus-pengelola atau pengawas di institusi-lembaga-tempat kerja atau ruang-ruang kerja atau pabrik terhadap pembantu atau bawahan yang masih di bawah umur;
3. Oleh pejabat (*ambtenaaren*) terhadap orang-orang yang ditempatkan di bawah kekuasaan-kewenangannya atau yang dipercayakan padanya untuk diawasi atau dipekerjakan;
4. Oleh pengurus-pengelola, tenaga medis, guru, pejabat, pengawas atau pelayan yang bekerja di Lembaga pemidanaan (*strafintichtingen*), *huizen van verbetering* (*correctional institutes*), rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga-lembaga layanan sosial-karitatif (*instellingen van weldadigheid; charity institutions*; misal panti asuhan, rumah

[Diubah, berkenaan yang dicetak tebal melalui UU 15 Januari 1886 (*Stbl.* No. 6).

Di dalam penjara, Lembaga kerja sosial negara (in *gevagenissen, rijkswerkenrichtingen*)

---

<sup>237</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan pasal 290 KUHP Indonesia.

jompo dll.) terhadap orang-orang yang ditempatkan di dalamnya.

**Terhadap kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal ini tidak akan dilakukan penuntutan, apabila pelaku kemudian menikah dengan (korban) anak di bawah umur tersebut.** Ayat kedua ini dihapuskan!

**O.R.O.** Pasal 267. Dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, perbuatan cabul (*ontucht*) yang dilakukan:

1. Oleh orangtua, wali-pengampu, guru agama atau guru terhadap anak-anak di bawah umur (*minderjarigen*) yang dipercayakan pada mereka;
2. Oleh pejabat (*ambtenaaren*) terhadap orang-orang yang ditempatkan di bawah kekuasaan-kewenangannya atau yang dipercayakan padanya untuk diawasi atau dipekerjakan;
3. Oleh pengurus-pengelola, tenaga medis, pengawas, petugas-pelayan atau tenaga medis (yang bekerja-) di lembaga pemidanaan, panti asuhan (*weeshuizen*), rumah sakit atau lembaga-lembaga layanan sosial-karitatif (*instellingen van weldadigheid; charity institutions*) terhadap orang-orang yang ditempatkan di dalamnya.

### **Memorie van Toelichting**

Memuaskan hasrat birahi sendiri harus dibedakan dari perbuatan yang dirumuskan dalam pasal berikutnya perihal prostitusi (*koppelarij*). Karena, baik perbuatan maupun maksud-tujuan (*oogmerk*) dari pelaku jauh berbeda satu sama lain.<sup>238</sup> Apabila perbuatan memuaskan hasrat birahi diri sendiri tidak sekaligus merupakan serangan terbuka terhadap kehormatan, dan juga tidak melibatkan penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, atau juga tidak ditujukan pada orang-orang berusia di bawah 14 tahun, atau pada mereka yang menderita sakit jiwa atau berada dalam keadaan tidak sadar, maka perbuatan ini hanya dapat dimintakan tanggung jawab pidana apabila pihak yang bersalah adalah orang-orang yang secara mutlak berkuasa (berwenang) atas (kehidupan) orang lain, dan melakukan perbuatan tersebut pada orang-orang tersebut yang bergantung padanya. Pasal 267 telah menyebut dan mengkualifikasikan pola hubungan ini; dalam hal yang disebut di atas dapat dikatakan telah terjadi penyalahgunaan secara berat-nyata kewenangan yang dimiliki (*grofmisbruik van gezag*) terhadap orang-orang yang karena kelahiran atau paksaan dari orang-orang lain berada di bawah kewajiban untuk menundukan diri pada kewenangan tersebut. Rancangan KUHP 1847 telah menarik lingkup pola hubungan itu terlalu jauh dengan mencakup pula ke dalamnya orang-orang yang memberikan layanan-bantuan dan secara sukarela menempatkan diri di bawah pengawasan atau kekuasaan orang lain tersebut.

Ketentuan Pasal ini mencakup pula satu kejahatan mandiri yang karena dilandaskan pada alasan-pertimbangan berbeda dari kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 262-266 [242-248], maka persyaratan yang ditetapkan berkenaan dengan penegakan pasal-pasal itu, tidak akan berlaku terhadapnya.

Panti asuhan (*weeshuizen*). Panti asuhan tidak selalu merupakan lembaga sosial (*instelling van weldadigheid*) dalam artian Pasal 1 Undang-Undang 28 Juni 1854 (Staatsblad No. 100).

---

<sup>238</sup> Perbedaan dan pemilahan ini jauh lebih baik dilakukan oleh §§ 174, 180 dan 181 KUHP Jerman (D.Wb.), daripada di dalam Pasal 7 dan 8, Bab XVI, Buku II, Rancangan 1847. Berkenaan dengan perbedaan perspektif tentang ini yang melandasi perbedaan pendekatan dalam *Code Pénal* baik versi Perancis, Belgia maupun Belanda, periksa Schooneveld, ad Pasal 334 C.P. sub c.

### Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban dari Pemerintah

*Vier Jaren* (4 tahun). *Commissie* mempertimbangkan untuk memperberat ancaman hukuman menjadi 6 tahun. Alasannya di sini kejahatan yang sangat keji dan memalukan (*scandalous*) yang bisa berdampak hancurnya masa depan anak-anak yang tidak berdosa: MvT dengan tepat menyatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan secara berat kewenangan yang dimiliki (*grof misbruik van gezag*) terhadap orang-orang yang karena kelahiran atau paksaan dari orang-orang lain berada di bawah kewajiban untuk menundukan diri pada kewenangan tersebut.

*Commissie*, namun demikian, tidak menyetujui pandangan bahwa Rancangan KUHP 1847 telah menarik lingkup ketentuan ini terlalu jauh ketika mencakup ke dalam pengertian orang-orang yang berada di bawah kewenangan seseorang, para pelayan atau orang-orang lain yang secara sukarela menempatkan diri ke bawah kewenangan seorang lain tersebut. Rasio (alasan-pembenar) dari perlindungan khusus yang diberikan dalam konteks situasi yang digambarkan di atas, serupa atau sama dengan apa yang tercakup dalam ketentuan itu. Adanya kewajiban moral terhadap mereka yang tidak dapat-belum mampu membela-berbicara untuk dirinya sendiri, yang dalam konteks pola relasi yang ada, diberikan atau dilaksanakan oleh pihak terhadap siapa mereka itu bergantung. *Commissie*, atas dasar itu, berkehendak menambahkan atau mencakup ke dalam Pasal tersebut: oleh tuan-majikan terhadap mereka yang bekerja padanya (*door meesters met personen bij hen werkzaam*).

Maksimum ditetapkan pada 6 tahun.

Melalui pembaruan No. 2, kehendak *Commissie*, sejauh mungkin, telah dipenuhi. Dinyatakan pula bahwa memperluas perlindungan pada mereka yang sudah dewasa (*meerderjarige*) kiranya berlebihan.

1°. Menurut pandangan *Commissie*, tidak ada alasan untuk mempertahankan ketentuan limitatif dari pasal ini. Mengapa harus dikecualikan peristiwa yang tercakup ke dalam lingkup pengertian umum *wettig gezag* (kewenangan; kekuasaan berdasarkan Undang-Undang atau Hukum) sebagaimana digunakan Pemerintah dalam Pasal 272 [253] [Periksa MvT pada Pasal ini]? Mengapa wali-pengawas (*toezind voogd*), khususnya di mana wali-pengawas ini menurut Pasal 431 *Burgerlijk Wetboek* (BW) untuk sementara mengambil-alih kewenangan sebagai wali-pengampu? Mengapa tidak mencakup pula peristiwa lainnya, sementara alasan pembenar dari ketentuan ini sebagaimana disebut tegas, mencakup 'anak-anak di bawah umur yang pengurusan dan pendidikannya dipercayakan kepadanya'? *Commissie* mempertimbangkan untuk mengganti penyebutan enumeratif limitatif dari Pasal tersebut dengan satu ketentuan umum: 'oleh seorang yang terhadapnya dipercayakan pengurusan atau pendidikan anak-anak di bawah umur'.

Pengertian atau konsep "*wettig gezag*" (kewenangan), tepat digunakan dalam Pasal 271, sedangkan di sini (dalam Pasal ini) justru keliru. Pendeta yang memberikan katekisasi (pelajaran agama) pada seorang anak, tidak mungkin melakukan kejahatan dari Pasal 271 terhadap anak tersebut, namun sebaliknya dapat melakukan kejahatan dari Pasal 267. Frasa: yang pengurusan atau pendidikannya (dari anak di bawah umur) dipercayakan kepadanya (*aan hunne zorg of opleiding toevertrouwde*), tidak memadai tanpa adanya penjelasan atau keterangan lebih lanjut. Apabila Undang-Undang, tidak menyebut tegas, guru agama (*goddiensleeraars*) dan guru (*onderwijzers*), maka dapat diragukan pada siapakah sebenarnya, misalnya, seorang anak dititipkan atau dipercayakan apakah pada pengelola sekolah asrama (*kostschoolhouder*) atau sekaligus pada seorang guru atau guru agama yang darinya anak tersebut hanya mendapat pelajaran sesekali.

3°. Di dalam rubrik (rumusan) ini perlu pula disebut institusi atau rumah sakit jiwa (*krankzinnigengestichten*), dan institusi rehabilitasi (*opvoedingsgestichten*) atau *huizen van verbetering* (*correctional institute*). Kiranya dapat muncul keraguan apakah mereka ini masuk ke dalam cakupan keberlakuan Pasal ini.

Komentar-keberatan ini telah ditanggapi. Demi kepastian, bahkan guru (*onderwijzer*) disebut dengan tegas; tidak semua dari mereka adalah pejabat negara atau pegawai negeri (*beambten*).

[Periksa juga Jawaban Pemerintah pada Pasal 243, periksa hal. 309, pada Pasal 248, hal. 319 dan pada Pasal 250, 1°. hal. 333]

### **Komentar dari Prof. M.de Vries**

3°. Di belakang *weldadigheid* (layanan sosial-karitatif) harus ditambahkan tanda baca koma, yaitu untuk menunjukkan bahwa frasa selanjutnya harus dikaitkan bukan dengan *instellingen van weldadigheid* (instansi sosial-karitatif) namun pada kata *gepleegd* (diperbuat). Di dalam rumusan 1°. dan 2°, tanda baca koma tidak dibutuhkan-berlebihan, karena di sana (di dalam rumusan Pasal) orang-orang (*personen*) (orang tua - guru-pengajar dan pejabat-pegawai) langsung mendahuluinya. Namun di sini di antara orang-orang yang disebut (pengurus-pengelola - tenaga medis) dengan *met enz.*, terselip sekian banyak hal, sehingga perhatian teralihkan dan harus ditambahkan tanda baca, yaitu untuk memisahkan *met personen* dari *weldadigheid*.

**G.O.** Pasal 249. Dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun, perbuatan cabul yang dilakukan:

1. Oleh orangtua, wali-pengampu, pengampu pengawas, guru agama atau guru terhadap anak-anak di bawah umur (*minderjarigen*) yang perawatan/pengurusan-pendidikannya dipercayakan pada mereka;
2. Oleh majikan terhadap pembantu-pelayan mereka yang masih di bawah umur;
3. Oleh pejabat (*ambtenaaren*) terhadap orang-orang yang ditempatkan di bawah kekuasaan-kewenangannya atau yang dipercayakan padanya untuk diawasi atau dipekerjakan;
4. Oleh pengurus-pengelola, tenaga medis, guru-pengajar, pejabat, pengawas atau pelayan-petugas yang bekerja di lembaga pemasyarakatan (*strafinrichtingen*), *huizen van verbetering* (*correctional institutes*), *opvoedingsgestichten* (rumah rehabilitasi-pendidikan), panti asuhan, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga-lembaga layanan sosial-karitatif (*instellingen van weldadigheid*), terhadap orang-orang yang ditempatkan di dalamnya.

### **Pembahasan Pada Tweede Kamer**

(2 November 1880.)

**Tuan VAN HOUTEN:** Menteri, menunjuk terutama pada Pasal 249 [periksa hal. 312], dan ini adalah ketentuan yang mendorong saya untuk memberi komentar (sebelumnya di hal. 292 dan 310] bahwa bab itu tidak tersusun secara sistematis. Bilamana kita kuatir akan munculnya kesulitan dalam praktik, dan juga akan munculnya kejahatan berupa pemerasan; mengancam akan menggunakan kewenangan mengajukan aduan), memang betul kita mesti sangat berhati-hati dengan Pasal 249. Karena ketentuan tersebut berangkat dari pengandaian bahwa dalam semua peristiwa, yang masuk ke dalam lingkup pengertian Pasal ini, bujuk-rayu-godaan (*verleiding*) selalu datang atau bersumber dari pria, dan sebaliknya tidak pernah yang bersalah adalah pihak perempuan. Mengapa di dalam Pasal 249 yang dihukum adalah seorang majikan (*den meester*)? Jawaban Menteri adalah karena ada fiksi, tiada kebebasan yang dinikmati perempuan; di dalam semua peristiwa tersebut (yang melingkupi pasal itu) perempuan dipandang tidak sepenuhnya memiliki kehendak bebas. Menteri kemudian melangkah lebih jauh, melampaui kebenaran yang mungkin muncul dalam kebanyakan peristiwa. Sebaliknya dalam banyak peristiwa, yang tidak tercakup ke dalam pengertian Pasal 249, fiksi tersebut dibalik dan ditetapkan tiadanya ancaman pidana bahkan juga bilamana diberikan bukti bahwa godaan-bujuk rayu tidak saja datang dari pihak pria, namun juga diiringi tipu muslihat atau cara-licik (*kuntsgrepen*). Justru di dalam ketentuan Pasal 249 kita temukan penggunaan fiksi dalam hukum

pidana sampai ke batas ujung di mana fiksi dipersamakan dengan kebenaran, dan apa yang ada di luar batasan fiksi tersebut sebaliknya dianggap tidak nyata.

**Tuan DE SAVORNIN LOHMAN:** Wakil rakyat yang terhormat dari Groningen, telah menyampaikan keberatan terhadap Pasal 249. Ia mengatakan bahwa bila kita tidak menerima usulan perubahan yang ia ajukan, disebabkan kekhawatiran akan pemerasan, maka tentu kita harus menolak Pasal 249, 2°, terutama karena ketentuan ini justru membuka peluang semakin lebar bagi pemerasan. Apa yang disebut terakhir mungkin saja benar adanya. Namun pada saat sama, pembicara yang terhormat justru mengabaikan alasan dari ketentuan tersebut. Pasal 249 menghukum seorang pria apabila dalam konteks hubungan tertentu (sebagai majikan), berbuat cabul dengan perempuan di bawah umur (bawahannya), terlepas dari apakah ia terbujuk-tergoda atau tidak. Di sini tentunya kita tidak mungkin berbicara tentang adanya pemerasan. Kendati begitu, mengapa ditetapkan seperti itu? Ketentuan ini bertolak dari konteks relasi yang ada antara perempuan itu terhadap pria tertentu (majikan). Hal serupa (konteks relasi tidak seimbang) juga melatarbelakangi ketentuan-ketentuan lainnya, di mana dibicarakan penjaga penjara (sipir) dan orang-orang lain yang menjadi penghuni atau ditempatkan di panti atau tempat-tempat tertentu, dll.

Apabila, apakah atas beban-perintah Negara, atau karena desakan situasi-kondisi dan kebutuhan, hal mana secara nyata tidak dapat diingkari, seorang anak di bawah umur, secara faktual dipaksa menyerahkan dirinya ke bawah kekuasaan seorang pria, maka kiranya layak dipastikan bahwa pria itu tidak menyalahgunakan kekuasaan yang ia miliki terhadap anak tersebut. Saya dapat bayangkan situasi di mana seorang majikan (pria) dapat terbujuk rayu-tergoda oleh seorang perempuan yang bekerja padanya. Hal serupa, digoda-dirayu (*verleidt*) dapat dialami penjaga penjara (sipir), seperti semua orang yang tinggal di tempat penampungan-panti; namun di sini ia seharusnya sejak semula harus sadar-mengetahui bahwa ia-lah yang akan dimintakan pertanggung jawaban. Apakah betul, berita bahwa dipenjara banyak penjaga digoda-dirayu oleh perempuan yang berada di dalamnya? Faktanya berbeda. Para penjaga jelas tahu dan mengerti bahwa perbuatan seperti itu akan dihukum dengan sangat berat; bila mereka tidak mampu menahan untuk berbuat cabul, maka sebaiknya mereka pergi ke tempat lain. Kiranya benar, hal ini tidak akan disanggah siapapun, bahwa bila seorang perempuan muda menggoda-merayu (*verleidt*) majikannya, maka kadar kesalahan pria ini berkurang. Tetapi menghadapi kasus ini, tersedia ancaman pidana minimum dan hakim akan mempertimbangkan situasi-kondisi tersebut. Bagaimanapun juga perbuatan itu harus dimintakan tanggung jawab pidana, karena pihak perempuan atas dorongan-desakan keadaan terikat dalam hubungan kerja pada seorang lain. Tuan van Houten, seperti juga tuan Borgesius, mendukung pandangan bahwa orang-orang yang berada dalam situasi-kondisi seperti itu karena kebutuhan masyarakat, jelas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan negara.

[3 November 1880.]

*Amendment van den heer van de Werk,*

Bertujuan untuk mencabut-menghapus ketentuan dalam ayat 2,

**Tuan VAN DE WERK:** Kesalahan utama dari keseluruhan Bab ini terletak pada fakta, pemerintah tidak mencakupkan ke dalamnya perbuatan bujuk-rayu-menggoda (*verleiden; seducing-eng*), yang dalam konteks tertentu ingin saya kualifikasikan sebagai tindak pidana, di mana penggodaan-bujuk rayu sebenarnya merupakan rekayasa, kasus di mana sebenarnya tidak ada-terjadi bujuk rayu dan di mana orang yang dianggap penggoda ternyata bisa jadi adalah korban, orang yang tergoda.

Setelah Menteri kemarin menyatakan bahwa betul itulah yang menjadi tujuan perundang-undangan, wakil rakyat dari Groningen secara keliru merujuk Pasal berbeda.



Untuk kembali pada pokok persoalan, saya ingin bertanya: apakah Undang-Undang dapat mengandaikan bahwa pihak pria-lah yang melakukan godaan-rayuan, yakni dalam kejadian di mana seorang majikan muda berhubungan badan dengan pembantu-asisten perempuan berusia 22 tahun? Apakah undang-undang dapat mengandaikan hal itu justru dilakukan pihak perempuan, dalam konteks seorang perempuan muda, pewaris suatu kegiatan-usaha, dibujuk-rayu atau digoda seorang pegawai pria di bawah umur, dan kemudian berhubungan badan dengannya?

Undang-Undang berhadapan dengan kedua peristiwa di atas akan menjatuhkan hukuman pada majikan (pria atau perempuan), karena bertentangan dengan fakta-kenyataan, keduanya dipandang sebagai pembujuk-penggoda-perayu. Undang-Undang ini akan menghasilkan ketidakadilan.

Undang-Undang, bila betul ingin menghukum perbuatan menggoda-merayu (*verleiding*), harus menysasar pembujuk-perayu yang sebenarnya.

Juga perlindungan semu terhadap anak di bawah umur punya sisi negatif. Demi memajukan perlindungan mereka ini, seorang pejabat di lembaga penuntut umum (*openbaar ministerie*) yang tidak bijak justru dapat menuntut mereka sebagai pelaku turut serta dari kejahatan perbuatan cabul, dan hakim, tunduk pada ketentuan perihal keturtsertaan (*mededaderschap*) harus juga menjatuhkan hukuman pada mereka.

Selanjutnya saya juga hendak meminta perhatian pada ihwal pemerasan yang begitu dikhawatirkan Pemerintah, bisa muncul dalam banyak peristiwa lain, hal mana justru peluangnya dibuka lebar melalui nomor (2) Pasal ini!

*Amandemen dari Commissie van Rapporteurs,*

- I. *Untuk membaca nomor (2) sbb: oleh pengelola atau pengawas dalam lembaga-lembaga usaha-kerja, tempat kerja atau pabrik-pabrik dengan atau pada pegawai atau bawahan mereka yang di bawah umur;*
- II. *Untuk menambahkan pada ketentuan ini ayat baru sbb: kejahatan, yang dirumuskan dalam Pasal ini, terhadapnya tidak akan dilakukan penuntutan, bilamana pelaku mengikatkan diri ke dalam perkawinan dengan (korban) di bawah umur.*

**Tuan VAN DER KAY, anggota Commissie van Rapporteurs:** Bahkan juga bagi *Commissie van Rapporteurs*, ayat (2) Pasal ini tampak terlalu luas (kabur). Ketentuan ini dirumuskan dengan menggunakan istilah-istilah yang terlalu umum. Namun tujuannya, sebagaimana terungkap dalam amandemen yang diajukan *Commissie*, adalah untuk mencegah perbuatan cabul yang bisa terjadi di pabrik, tempat kerja atau perkantoran (*werkinrichtingen*) yang diperbuat majikan dengan para pekerja-bawahannya. Bahkan juga tidak hanya oleh para majikan (*meesters*) namun juga di manapun – dan ini tidak ditemukan tertuang dalam nomor (2) – oleh pengawas (*mandor-opzigters*) dengan bawahan mereka. Maksud atau tujuan ketentuan ini begitu sederhana dan sangat jelas bagi siapa pun juga, sehingga saya tidak perlu menjelaskannya sekali lagi. *Commissie* beranggapan bahwa keberatan utama terhadap nomor (2) akan terselesaikan dengan dicabutnya pembatasan tersebut.

Namun *Commissie* juga mengusulkan untuk menambah ke dalam ketentuan tersebut satu ayat baru, yang akan berlaku terhadap semua situasi-perbuatan yang disebut dalam Pasal tersebut, yakni tiada penuntutan apabila pelaku, orang yang bersalah melakukan perbuatan cabul, menikahi (korban) di bawah umur. Hal ini juga menjadi maksud-tujuan dari Pasal 245 No. (2), sebagaimana diusulkan dan dipertahankan terhadap amandemen yang diajukan Tuan van de Werk. Maksud-tujuannya adalah tidak akan ada penuntutan apabila perbuatan cabul dilanjutkan dengan perkawinan. *Commissie* berpendapat bahwa dalam situasi-peristiwa di mana perkawinan

benar terjadi dan dapat digunakan membereskan persoalan, maka tidak perlu ada penuntutan pidana.

Prinsip (solusi) serupa dapat kita temukan dicakupkan ke dalam kejahatan penculikan gadis-perempuan dengan tujuan untuk dinikahi (*schaking*). Di dalam Pasal 281 terbaca bahwa bilamana penculik dengan orang yang diculik kemudian melangsungkan perkawinan, maka kasus ditutup dan tidak akan ada proses pengadilan dan penghukuman, terkecuali perkawinan tersebut telah diputus batal. Di sini formulasinya agak berbeda, karena dalam hal ini, keabsahan perkawinan dapat dipertanyakan. Berbeda dengan itu, berkenaan dengan perbuatan cabul, pengecualian itu tidak diperlukan di sini. Dalam kasus ini (penculikan), perkawinan tidak dapat ditutup-diadakan tanpa adanya persetujuan. Maka di sini syarat adanya pengaduan-pelaporan tidak diperlukan, karena orang yang seharusnya atau berwenang mengajukan aduan, adalah orang yang memberikan persetujuan untuk menikah. Kiranya jelas dengan sendirinya bahwa orang yang setuju untuk menikah tidak akan mengajukan aduan.

Dalam hampir semua ketentuan yang disinggung ihwal hubungan sebadan atau pesetubuhan (*vleeschelijke gemeenschap*), yakni dengan seorang perempuan; dan ini yang menjadi fokus perhatian; namun Pasal 249 mencakup pula semua bentuk perbuatan cabul lainnya (*elke andere ontucht*), termasuk ke dalamnya *crimen nefandum* (*crime of which cannot be spoken*: sodomi), bentuk percabulan paling buruk-mengerikan. Bilamana Nomor (2) dihapuskan, maka para majikan terbebas dari ancaman pidana dan melakukan segala perbuatan cabul terhadap bawahan mereka yang di bawah umur di atas batas usia 16 tahun, tanpa takut pada ancaman pidana. Hal ini kiranya bukanlah kehendak pembuat undang-undang.

**Tuan VENING MEINESZ:** Nomor (2) dari Pasal 249 juga menarik perhatian saya. Saya juga percaya bahwa membiarkan ketentuan tersebut dalam bentuk aslinya akan membawa banyak masalah dan bahwa kegunaan-kemanafaatan yang bisa dimunculkan ketentuan ini dalam sejumlah peristiwa justru tidak sebanding dengan risiko atau dampak negatif yang ditimbulkan darinya dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan oleh orang-orang dengan itikad buruk.

Ditemukan banyak ketentuan yang sekalipun dari sudut pandang teori dan kepentingan menjaga kesusilaan sudah baik adanya, oleh pembuat undang-undang pidana justru tidak dapat diterima karena di dalam praktik akan memunculkan banyak persoalan. Untuk memberi sekadar satu contoh: penelusuran-pencarian ayah biologis (*vaderschap*; *fatherhood* -eng). Seperti juga ditetapkan oleh banyak pembuat undang-undang dari negara lain, pembuat undang-undang Belanda melarang ikhtiar atau upaya penelusuran-pencarian demikian. Dari sudut pandang teori, kebutuhan untuk itu dapat dibela dan didukung; dari sudut pandang kesusilaan hal ini juga dapat dibenarkan; namun pembuat undang-undang dari berbagai negara enggan membolehkan hal ini, karena penelusuran atau penyelidikan demikian terlalu berisiko untuk disalahgunakan.

Demikian pula yang terjadi di sini. Saya karena itu cenderung mendukung amandemen yang di ajukan tuan Van de Werk, dan memilih pendekatan ini daripada perubahan yang diusulkan dan ditambahkan pada pasal ini oleh *Commissie*.

Dalam pandangan saya, sifat dapat dipidananya perbuatan (*strafbaarheid*) dari peristiwa yang disebut di sini harus digantungkan pada pertanyaan apakah (korban) anak di bawah umur berada di bawah kekuasaan pelaku atas dasar kekuatan perundang-undangan atau ketentuan lain yang setara dengan itu? Subordinasi (hubungan asimetris) tersebut bukan hubungan yang berdasarkan kesukarelaan, namun yang bersifat relasi yang bersifat terpaksa; kondisi-situasi anak di bawah umur yang berada atau ditempatkan di bawah pengawasan atau kuasa seorang lain. Prinsip ini dipertahankan dan melandasi nomor (1) dan (3) dan hampir semua peristiwa yang disebut di dalam nomor (4). Di dalam nomor (2) yang disasar (untuk dilindungi) adalah juga mereka (anak di bawah umur) yang secara sukarela tunduk atau berada di bawah kekuasaan

seorang lain, dan orang ini atau wali-pengampu atau mereka yang memiliki kekuasaan atas dasar kekuatan perundang-undangan atas mereka ini (anak di bawah umur) harus menjaga dan mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat diperbuat majikan-tuan.

Saya memprediksi munculnya kesulitan dalam penerapan ketentuan di atas, termasuk juga dari No.2 yang telah diamandemen.

Apa yang sebenarnya dimaksud dengan *werkinrichtingen* (lembaga-institusi tempat kerja; perkantoran), *werkplaatsen* (tempat kerja) dan *fabrieken* (pabrik)? Tempat kerja dapat dimaknai apa saja. Atas dasar pertimbangan ini saya condong untuk menghapuskan No. 2.

Selanjutnya sepatah-dua patah kata perihal tambahan pada akhir Pasal yang diusulkan *Commissie*. Menurut pandangan saya, nomor 2 tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan Pasal 245 ayat (2). Di dalam Pasal 249 nomor 2, seharusnya juga ditetapkan, penuntutan baru dapat dilangsungkan atas dasar adanya aduan. *Commissie* untuk menanggapi keberatan ini ingin menetapkan bahwa penuntutan tidak terjadi bilamana pelaku kemudian melangsungkan perkawinan dengan (korban) anak di bawah umur. Di sini persoalannya adalah: kapan dan bilamana penuntutan dapat dimulai? Kapankah perkawinan harus dilangsungkan? Sebagaimana ketentuan itu sekarang berbunyi, hal ini tidak terjawab dan belum jelas. Apakah maksud dari *Commissie* sebenarnya adalah penuntutan akan berhenti ketika perkawinan terjadi atau setelah dilangsungkan perkawinan, penuntutan tidak akan dilakukan, seperti juga ditetapkan berkenaan dengan penculikan (gadis)? Bila yang dimaksudkan adalah peristiwa yang disebut terakhir, maka hal itu haruslah muncul dari redaksi atau rumusan pasal. Seperti yang sekarang terbaca, kita tidak dapat memastikan kapan dan bilamana penuntutan akan terjadi atau dimulai. Menurut pandangan saya, di sini kembali saya tegaskan, bahwa setidaknya untuk Nomor 2 dicakupkan ketentuan bahwa penuntutan hanya akan terjadi atas dasar adanya aduan.

**Tuan VAN DER KAY, anggota *Commissie van Rapporteurs*:** pertama-tama sebagai kritikan terhadap amandemen yang kami ajukan, pembicara yang terhormat dari Maastricht menunjuk pada keberatan bahwa *crimen nefandum* (sodomi dstnya) tidak dicakupkan ke dalam lingkup pengaturan pasal ini. Di sini kita sebenarnya berbicara tentang perbuatan cabul dalam artian umum (*ontucht in het algemeen*) dan, dengan demikian, tercakup ke dalamnya segala bentuk perbuatan cabul. Semua bentuk perbuatan cabul tersebut tetap, bahkan juga dalam amandemen yang kami ajukan, dapat dituntut dihadapan pengadilan pidana, bila dilakukan dengan atau terhadap anak di bawah umur oleh majikan dan pengawas di pabrik, tempat kerja (*werkplaatsen*; perkantoran), dstnya.

Tuan Vening Meinesz memilih untuk menghapuskan seluruh No. 2.

Namun di sini saya ingin tambahkan bahwa pandangan Tuan Vening Meinesz bahwa dalam 3 peristiwa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, yang dibicarakan adalah anak belum dewasa yang dipaksa untuk berada dalam situasi diawasi (diampu), sebaliknya di dalam Nomor 2 yang disebut hanyalah anak di bawah umur yang secara sukarela berada di bawah kuasa orang lain, ternyata merupakan pandangan yang tidak sepenuhnya tepat. Karena di sini kita berhadapan dengan anak di bawah umur yang tidak secara sukarela, namun atas dasar permintaan atau campur tangan orangtua atau wali mereka diterima bekerja di pabrik. Betul bahwa kehendak mereka bisa berjalan seiring dengan keinginan orangtua atau wali, namun adanya kesepahaman ini bukanlah syarat dan dalam kenyataan seringkali juga berbeda.

Sebagai satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, di kota-kota industri kerap terjadi orangtua/wali mengirimkan anak di bawah umur, seketika mereka meninggalkan sekolah, untuk bekerja di pabrik. Hal ini (penundukan diri pada majikan) dengan demikian tidak sepenuhnya terjadi sukarela sebagaimana dibayangkan. Secara umum bagi

mereka tiada pilihan lain. Itu pula sebabnya anak-anak di bawah umur yang bekerja di pabrik tersebut juga perlu dilindungi terhadap perbuatan cabul.

Di dalam amandemen tercakup usulan kedua, yakni penuntutan tidak dilakukan bila pelaku menikah dengan anak di bawah umur (korban perbuatan cabul). Berkenaan dengan ini diajukan pertanyaan: kapankah perkawinan ini harus terjadi (agar penuntutan tidak dilangsungkan)? Jawaban saya adalah: sesegera mungkin, karena bila tidak demikian, pelaku dapat dituntut-dimintakan tanggung jawab pidana. Lagi pula pelaku tidak dapat membela diri dengan menyatakan kehendaknya untuk menikahi korban: dalam hal ini terjadi, hakim akan memerintahkan penyidikan dan memulai proses penuntutan. Dengan mencermati fakta bahwa masa daluarsa penuntutan perbuatan ini ditetapkan pada 12 tahun (setelah kejadian), hakim memiliki ruang untuk memutuskan kapan dan bilamana penuntutan akan dilakukan. OM (*openbaar ministerie*; penuntut umum) bahkan tidak perlu menunggu ujung batas akhir dan dalam hal pelaku ingin berlindung di balik janji (untuk menikahi korban), OM dapat menjawab: segera wujudkan janji itu, dan bila tidak dipenuhi kami akan segera memulai proses penuntutan.

Dengan demikian, demi kepentingan baik dari pelaku maupun anak di bawah umur (korban) untuk segera melangsungkan perkawinan, satu dan lain untuk menghindari adanya proses penuntutan. Saya juga yakin bahwa di dalam praktik hukum tidak akan muncul persoalan tentang ini.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** saya berkehendak untuk memulai dengan sedikit uraian sejarah perkembangan gagasan Pasal ini. Di dalam rancangan Undang-Undang yang diajukan *Staatscommissie* tidak kita temukan ketentuan sub no. 2. *Commissie van Rapporteurs*, kemudian, hal mana menurut saya sudah tepat, membuat pengamatan bahwa kita tidak boleh mengabaikan pentingnya mengancam dengan pidana perbuatan cabul yang dilakukan majikan terhadap pelayan-pembantu yang tergantung pada atau berada di bawah kekuasaan mereka. Namun istilah pembantu-pelayan (*bedienden*) saya pandang terlalu luas dan tidak jelas; saya cemas pada kemungkinan adanya pemerasan. Itu sebabnya saya mengusulkan dan *Commissie van Rapporteurs* setuju dengan itu, untuk menerima atau mencakup ketentuan tersebut ke dalam Rancangan KUHP dengan pembatasan bahwa perlindungan khusus yang diberikan Pasal ini hanya dimaksudkan bagi pelayan-pembantu di bawah umur. Selanjutnya, saya dibuat yakin, serupa dengan yang terjadi pada *Commissie*, bahwa pembatasan ini perlu dikembangkan satu langkah lagi dan perlindungan khusus itu hanya diberikan pada pembantu-pelayan di bawah umur terhadap majikan dan pengawas di tempat-tempat kerja, institusi-lembaga (yang mempekerjakan buruh; *werkinrigtingen*) atau pabrik. Dengan demikian, sejalan dengan amandemen pertama, dengan memperhatikan pembatasan yang ditetapkan *Commissie*, saya berpendapat bahwa ketentuan ini betul diperlukan, terutama dengan mencermati perkembangan kota-kota industri (di Belanda).

Kiranya tidak dapat disangkal bahwa di banyak pabrik (di kota-kota industri tersebut) para pekerja-buruh perempuan di bawah umur akan mudah terpapar pada bujuk-rayu-godaan dari atasan langsung, pengawas bahkan majikan.

Apakah para pekerja perempuan di bawah umur ini akan dibela atau dilindungi orangtua mereka? Tidak selamanya. Kiranya acap terjadi, bila mereka berkeluh kesah tentang kejadian yang menimpa mereka, orang tua dengan sengaja mengabaikan atau tidak mempercayai kebenaran kisah mereka. Orang tua ini Lagi pula tidak punya pilihan terkecuali mengirim anak-anak mereka kembali bekerja; hasil akhirnya dapat kita duga.

Saya juga bertetap untuk mengambil-alih dan menerima amandemen pertama yang diusulkan *Commissie*.

Apakah dengan demikian ketentuan tersebut justru tidak dibuat menjadi terlalu lemah-lunak?

Wakil rakyat yang terhormat dari Maastricht, berkenaan dengan itu mencemaskan banyak hal yang tidak dapat disebut dan digambarkan dalam dan oleh bahasa kita (Belanda). Namun di sini perlu saya tegaskan bahwa sesungguhnya kita siap menghadapi kejahatan-kejahatan tersebut, tidak hanya dalam hal ada-terjadi publisitas (kehebohan publik; Pasal 239) atau kekerasan (Pasal 249), tetapi juga sebagaimana dinyatakan sebelumnya: tanpa syarat-mutlak, apabila pelaku peserta (*mededader*) berusia di bawah 16 tahun (Pasal 247); 2°. di pabrik dstnya., dan juga dengan mengikuti redaksi-rumusan yang diajukan *Commissie*, oleh orang-orang yang disasar oleh tuan Nijst. Di mana ihwalnya berkenaan dengan orang-orang (korban) di atas 16 tahun dan tidak bekerja di pabrik dstnya, maka di sana pun kita boleh percaya bahwa pelayan (*bediende*) juga terhadap tuan-majikannya memiliki-menikmati cukup kebebasan.

Perihal amandemen kedua yang diajukan *Commissie van Rapporteurs*, saya akan memasrahkan keputusan tentang itu pada *Kamer*. Saya tidak menganggap amandemen kedua itu sebegitu pentingnya. Namun saya merasa berkewajiban menunjuk pada konsekuensi dari itu dan memprotes penyamaan peristiwa dalam Pasal 249 dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 245. Disebutkan: untuk Pasal 245 disyaratkan adanya aduan, dan di sini-pun kesalahan hilang dengan adanya perkawinan; dan sebab itu, bahkan di sinipun harus ditetapkan adanya pengecualian melalui undang-undang. Penalaran atau logika yang ada tidaklah memadai dan lengkap. Mengapa di dalam Pasal 245 disyaratkan adanya aduan? Karena diskresi-kebijakan (*prudentie*) dari Lembaga penuntut umum di sini tidak akan memadai. Saya telah tunjukkan bahwa pria yang lebih muda atau jauh lebih tua, yang telah berhasil menggoda-merayu perempuan muda berusia 16 tahun (untuk berhubungan badan dengannya), harus mengambil inisiatif dan mendorong dibuat-diajukannya surat permohonan dispensasi pada Raja. Saya di sini percaya bahwa inisiatif demikian tidak akan muncul apabila pelaku berada dalam posisi menduga-duga apakah penuntut umum akan mengajukan tuntutan atau tidak. Ia (pelaku) Lagi pula tidak akan mungkin bertanya pada penuntut umum apakah mereka akan memutuskan untuk menuntut atau tidak. Sementara itu mengajukan pertanyaan demikian dapat dipersamakan dengan pengakuan bersalah. Singkat kata, berkenaan dengan Pasal 245, maka syarat adanya aduan mutlak diperlukan-ditetapkan.

Sebaliknya berkenaan dengan peristiwa yang tercakup ke dalam Pasal 249, saya percaya, bahwa di sini kita bisa percaya sepenuhnya pada kebijakan-diskresi dari penuntut umum.

Dengan demikian, saya berpendapat bahwa kita sesungguhnya tidak memerlukan amandemen kedua. Saya juga menggarisbawahi apa yang telah dikatakan tuan Vening Meinesz perihal sulitnya menerapkan pengecualian. Berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan diajukan wakil yang terhormat dari Amsterdam beranjak dari amandemen kedua ini, saya tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan.

**Tuan VAN DE WERK:** Saya berkehendak dengan satu-dua patah kata menyanggah argumen-argumen yang disampaikan wakil yang terhormat dari Maastricht, yang telah dengan baik dimanfaatkan oleh pembicara dari *Commissie* untuk memajukan pandangannya sendiri. Menteri sebelumnya telah, jika saya tidak salah dengar, menunjukkan kekeliruan penalaran dari kedua pembicara tersebut.

*Crimen nefandum (sodomi)* – seberapapun dipandang menjijikkan – menurut peraturan perundang-undangan yang ada, bukanlah kejahatan dan juga menurut rancangan Undang-Undang ini tidak akan dikualifikasikan sebagai kejahatan. Hanya apabila perbuatan itu diperbuat terhadap seorang anak atau dalam situasi-kondisi tertentu, maka hal ini dihukum serupa dengan perbuatan cabul lainnya. Bukan karena perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai *crimen nefandum*, namun sekadar karena tergolong sebagai perbuatan cabul. Itu pula sebabnya terhadap amandemen yang saya ajukan, argumentasi ini tidak dapat digunakan, yaitu: anda membuat *crimen nefandum* dalam sejumlah situasi-kondisi sebagai bukan kejahatan; padahal hal itu justru

dapat diancamkan pidana. Tidak begitu situasinya. *Crimen nefandum* dalam dirinya sendiri tidak perlu ditetapkan sebagai tindak pidana.

Keberatan yang diajukan wakil terhormat dari Maastricht sebab itu, bila betul punya dasar-alasan cukup, sesungguhnya tertuju bukan pada amandemen yang saya ajukan, tetapi pada KUHP.

**Tuan NIJST:** Saya mendengar dari anggota *Commissie* yang terhormat, tuan van de Werk, bahwa *crimen nefandum* dalam artian umum tidak terancam pidana. Kiranya itu benar adanya. Kendati begitu, Pasal 249 mengancam dengan pidana *crimen* tersebut serupa dengan bentuk-bentuk perbuatan cabul lainnya dalam satu peristiwa tertentu, dan saya jelas tidak ingin mengecualikan kasus khusus tersebut (dari lingkup ancaman pidana). Justru orang-orang yang disebut dalam Pasal tersebut paling sering bersalah melakukan bentuk perbuatan cabul itu (*crimen nefarum* - ed). Statistik menunjukkan dan mengajarkan pada kita bahwa, antara lain, di Belgia, kejahatan percabulan terhadap anak-anak tidak diperbuat oleh orang asing melainkan justru oleh orang-orang seperti pengawas (*opzigtters*), guru (*onderwijzers*) dan majikan (*meesters*); dalam satu kalimat, orang-orang yang berpengaruh atau penting bagi korban. Sebab itu pula saya menghargai bila ketentuan Pasal ini dipertahankan apa adanya.

**Tuan VENING MEINESZ:** *Commissie* maupun Pemerintah tidak berhasil meyakinkan saya akan pentingnya mempertahankan No. 2, bahkan juga setelah diubah-diperbaiki. Saya tidak melihat adanya alasan hukum untuk membedakan antara anak di bawah umur yang bekerja sebagai pelayan-pembantu dalam ikatan rumah tangga dengan mereka yang bekerja di pabrik atau tempat-tempat kerja lainnya. Saya tidak paham mengapa dalam hal yang satu, berbeda dengan yang lainnya, harus dilakukan penuntutan, sementara untuk yang lain justru tidak. Satu-satunya alasan rasional untuk membeda-bedakan peristiwa yang dicakupkan dalam Pasal ini hanyalah atas dasar pertimbangan apakah anak di bawah umur tersebut dipaksa berada di bawah pengawasan-kuasa pelaku atas dasar kekuatan Undang-Undang atau ketentuan yang setara dengan itu, ataukah atas dasar kesukarelaan.

Keberatan, menurut hemat saya, dapat timbul berkenaan dengan penerimaan No. 2. Ketentuan ini membuka peluang terjadinya pemerasan, dan saya kiranya tidak perlu menunjukkan bagaimana penuntutan dalam kasus-kasus seperti ini, sekalipun berdasar-beralasan, akan bisa berakibat buruk pada ketenangan-kedamaian suatu keluarga.

Juga berkenaan pertanyaan, apakah di sini penuntutan hanya dapat terjadi atas dasar aduan, saya berbeda pendapat dengan Menteri. Saya tidak mengerti mengapa di sini, serupa dengan yang terjadi untuk Pasal 245, tidak juga dibuka peluang untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi melalui perkawinan-perkawinan. Kiranya akan terjadi kejanggalan, di mana seorang yang melakukan perbuatan yang jauh lebih jahat dari Pasal 245, tidak dapat dituntut terkecuali atas dasar adanya aduan, sedangkan mereka yang melakukan kejahatan yang jauh lebih ringan dari Pasal 249, akan dituntut *ex officio*, sedemikian sehingga kesalahan yang ia lakukan tidak lagi mungkin diperbaiki.

Atas dasar pertimbangan itu saya tidak dapat menerima No.2. Namun bila itu dipertahankan saya berkehendak agar kejahatan yang tercakup ke dalam nomor ini hanya dapat dituntut atas dasar aduan. Keberatan saya terhadap amandemen kedua dari *Commissie van Rapporteurs* kiranya belum terjawab.

**Tuan VAN DER KAY, anggota *Commissie van Rapporteurs*:** Amandemen pertama kita (*Commissie*) telah diterima oleh Pemerintah. Saya dengan demikian tidak lagi perlu membelanya, juga tidak terhadap keberatan-kritik yang diajukan pembicara terdahulu. Saya hanya ingin sekadar menggaris-bawahi pandangannya seolah bekerja di pabrik, di bawah pengawasan, adalah tindakan sukarela. Di banyak tempat kenyataan menunjukkan yang sebaliknya. Mereka bekerja karena tidak punya pilihan lain dan juga karena dipaksa oleh orang tua.

Saya tidak akan melanjutkan ulasan di atas. Satu dan lain, karena Pemerintah sudah menerimanya. Kendati begitu saya ingin melanjutkan dengan membahas keberatan yang diajukan Menteri terhadap amandemen kedua yang diajukan *Commissie*.

Amandemen kedua ini kiranya tidak diperlukan. Begitu yang dikatakan Menteri. Persoalan itu dapat diserahkan pada kebijakan atau keputusan penuntut umum. Saya justru tidak berani menyerahkan hal itu pada keputusan pegawai di OM (*openbaar ministerie*). Dalam banyak kesempatan kita di KUHP telah menetapkan kejahatan-kejahatan apa saja yang dapat dituntut hanya atas dasar adanya aduan dan siapa-siapa saja yang berhak mengajukan pengaduan-pelaporan tersebut. Atas dasar pertimbangan ini pula saya tidak dapat memutuskan untuk menyerahkan soal yang demikian penting pada keputusan-kebijakan penuntut umum. Bahkan juga sekarang ini kita tidak boleh merasa aman. Satu tuntutan pidana berkenaan dengan delik pers, baru-baru saja diperiksa dan diputus di pengadilan negeri (*arrondissements-regtbank te Tiel*), justru membangkitkan kecemasan saya.

Kendati demikian, begitu kata Menteri, amandemen kedua ini dalam praktiknya akan memunculkan banyak masalah. Saya tidak dapat menyetujuinya. Berdasarkan amandemen yang diajukan, aduan tidak disyaratkan, penuntut umum lah yang dapat mengambil prakarsa (untuk memulai proses pidana). Beranjak dari amandemen yang kami ajukan, *crimen nefandum*, diperbuat oleh orang-orang yang disebut dalam Pasal tersebut, akan selalu terkena pidana, satu dan lain karena hal itu tidak mungkin diselesaikan dengan perkawinan. Namun bila memang mungkin perkawinan dilangsungkan, maka akan saya katakan: jangan ikut campur.

Apabila perbuatan cabul dilakukan dengan seorang perempuan usia di bawah 16 tahun, maka peristiwa ini masuk ke dalam cakupan keberlakuan Pasal 245(2); persetujuan untuk menikah dapat diberikan dan terhadap kasus ini tidak dilakukan penuntutan pidana. Bila sialnya, usia perempuan itu di atas 16 tahun, tetap persetujuan untuk menikah harus diberikan. Namun dalam hal ini, Menteri justru menggantungkan diri pada kebijakan-keputusan OM (untuk menuntut atau tidak). Mengapa kita tidak mempercayakannya pada Undang-Undang? Saya lebih memilih ketentuan perundang-undangan daripada sikap semena-mena atau sembarang dari OM. Apabila yang dikehendaki adalah bahwa dalam peristiwa seperti itu tidak dilakukan penuntutan, mengapa tidak ditetapkan saja demikian di dalam Undang-Undang? Saya tegaskan bahwa *Commissie* tidak mensyaratkan adanya aduan (bagi penuntutan), namun menyerahkan inisiatif untuk itu pada kantor-lembaga penuntut umum (OM). Apabila perbuatan itu tidak diselesaikan dengan perkawinan, maka penuntutan akan dilakukan. Sebaliknya bilamana perkawinan mungkin dilakukan dan benar dilaksanakan, maka tiada penuntutan pidana diajukan. Kesulitan seperti apa yang dapat muncul dalam praktik atau penerapannya? Saya tidak dapat memahaminya. Di sini kita berhadapan dengan perempuan usia di atas 16 tahun. Bila usianya di bawah 16 tahun, maka berlaku Pasal 245. Perempuan di atas usia 16 tahun sudah memiliki hak untuk mengajukan aduan untuk dirinya sendiri. Bila ia mengajukan aduan tersebut, maka OM, terkecuali perkawinan dilangsungkan, kasus akan diperiksa oleh penuntut umum dan diajukan dihadapan hakim pidana.

Terakhir: apabila Menteri ingin menyerahkan putusan untuk menuntut atau tidak pada OM, maka apakah hal lain yang lebih remeh tidak harus ia jawab dan putuskan terlebih dahulu: persoalan-persoalan apakah yang mungkin terjadi dalam praktik hukum?

**Tuan GOEMAN BORGESIUS:** Dalam pandangan saya kiranya ada cukup alasan mengapa mereka yang juga berkeberatan terhadap Alinea kedua secara umum, sekarang dapat menerima-menyetujui ketentuan itu, terutama ketika dibatasi hanya pada perlindungan anak-anak (di bawah umur) yang bekerja di berbagai tempat kerja dan pabrik.

Pertama-tama: betul kiranya bahwa di dalam lingkungan kerja di pabrik, risiko atau bahaya yang muncul adalah yang terbesar. Baru-baru ini saja, saya mengunjungi satu kawasan industri dan dengan pendampingan pemilik pabrik saya menilik tempat-tempat kerja di mana sekitar 300-400 orang, perempuan-pria, bekerja bersama-sama. Semuanya serba teratur dan tertib. Namun begitu keluar lingkungan kerja saya mendengar jeritan dan teriakan nyaring. Atas pertanyaan saya apa ihwalnya, pemilik pabrik menjawab: keriuhan itu merupakan noda atau cela di lingkungan ini; - kami keras menjaga dan mencegah terjadinya perbuatan cabul, namun hal itu tidak dapat sepenuhnya dicegah. Ketika kemudian saya menyinggung soal tanggung jawab pengawas untuk mencegah hal itu, ia menjawab: apa yang dapat saya katakan? Pengawasan sulit dilakukan dan bahkan juga tidak semua pengawas adalah orang-orang bermoral tinggi, dan setiap orang (pengawas) yang diketahui pernah berbuat salah, kiranya tidak memiliki wibawa untuk mencegah-menghalangi terjadinya kejahatan (perbuatan cabul) di lingkungan pabrik.

Singkat kata, di pabrik-pabrik justru ancaman bahaya muncul berlipat. Satu dan lain bukan saja karena pimpinan-pengelola atau pengawas dapat menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk menodai buruh-buruh perempuan, namun justru bahwa secara tidak langsung, dengan itu, timbul kebiasaan atau pembiaran terjadinya perbuatan cabul oleh para pekerja pabrik.

Namun jelas ada lebih dari itu. Tuan Vening Meinesz mengajukan pendapat bahwa perlindungan khusus pada pekerja-buruh di pabrik tidak diperlukan, satu dan lain karena mereka secara sukarela berada di sana (untuk bekerja) dan tidak dipaksa untuk tinggal. Pandangan ini, dalam konteks buruh-pekerja pabrik, tidak sepenuhnya benar. Di banyak pabrik, buruh bekerja dalam kelompok (2, 3 atau 4 orang) secara bergantian. Seorang anak perempuan yang bekerja bersama dalam kelompok seperti itu, tidak dapat begitu saja pergi meninggalkan pekerjaan, tanpa kehilangan sumber penghidupannya. Apakah kita akan membiarkan begitu saja munculnya dilema yang dihadapi perempuan di bawah umur: membiarkan perbuatan cabul dilakukan terhadapnya atau kehilangan mata pencaharian?

[Amandemen usulan tuan van de Werk ditolak, dengan 43 suara menentang lawan 14 suara mendukung. Amandemen pertama yang diusulkan *Commissie* diambilalih oleh Pemerintah, dan amandemen kedua diterima dengan dukungan 37 suara lawan 20 suara].

#### **Laporan Dari Eerste Kamer**

*Alinea terakhir*: mayoritas anggota, termasuk ke dalamnya mereka yang mendukung bab ini, mengajukan keberatan terhadap Pasal ini. Bahkan di tiga fraksi keberatan ini muncul merata.

Alinea atau paragraf ini dicakupkan ke dalam Rancangan KUHP melalui amandemen, yang tidak diumumkan terlebih dahulu, namun dibuat seketika dalam rapat-pertemuan.

Di dalam praktik, perubahan ini dapat memunculkan akibat-konsekuensi yang terlalu jauh dan berbahaya. Alinea ini tidak menjelaskan kapan-bilamana perkawinan harus dilangsungkan untuk mencegah penuntutan pidana. Di dalam rapat-rapat pembahasan, persoalan ini telah disinggung, tapi tidak dibereskan.

Ketentuan ini membuka peluang bagi terjadinya pemerasan.

Apa yang lebih berbahaya adalah pembuat undang-undang berkehendak, dan itu sudah tepat, menjaga kesucian-kesakralan perkawinan. Namun apa yang dilakukannya di sini? Ia menjadikan perkawinan sebagai pembenaran bagi perbuatan-perbuatan cabul.

#### **Jawaban Pemerintah**



Menteri tidak bertanggung jawab atas adanya ketentuan ini. Sekalipun ia memandang persoalan ini tidak seberat yang dilakukan *Kamer*, ia akan gembira untuk mengusulkan pencabutan ketentuan ini melalui Undang-Undang pemberlakuan KUHP (*invoeringswet*).

**Pembahasan Pada *Eerste Kamer***  
(2 Maret 1881)

**Tuan VAN NAAMEN VAN EEMS:** Dalam sisi tertentu saya mendukung mereka yang menyesali penambahan alinea-paragraf terakhir pada Pasal 249. Namun di sini saya percaya bahwa persoalan yang ada muncul karena pemberlakuannya dibatasi khusus pada kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 245. Sedangkan sebaliknya, hal itu tidak berlaku terhadap kejahatan dalam Pasal 245. Padahal dalam pandangan saya justru hal tersebut lebih tepat untuk diberlakukan terhadap Pasal 245 ini. Sudah dengan tepat Menteri menunjukkan bahwa lebih kurang satu hari tidak berpengaruh untuk menentukan-memastikan apakah seseorang mampu atau tidak bertindak dengan kesadaran memilih baik-buruk. Tetapi kita wajib memilih, sebagaimana hal ini terjadi dalam Pasal 245, tapi seringkali terbukti angka-angka yang ada bersifat rambang (*arbitrair*). Di sini saya yakin bahwa apabila kita berpendapat bahwa perkawinan-perkawinan yang ditutup setelahnya akan menghilangkan sifat jahat perbuatan, maka yang kita sasar sesungguhnya adalah kejahatan dalam Pasal 245. Beranjak dari pengamatan ini saya meminta Menteri untuk mempertimbangkan untuk mencoret-menghapus kembali alinea-paragraph terakhir dari Pasal 249 atau menetapkan untuk memberlakuannya secara umum.

**Tuan BORSIUS:** Tentang Pasal 249 No.2, beberapa patah kata. Dalam keseluruhan pembahasan apa yang tampak ke permukaan adalah *the beautiful role is for the fair sex*. Apabila dalam tataran moral-kesusilaan terjadi pelanggaran, maka kesalahan selalu ditimpakan pada pihak pria. Apakah ini benar adanya?

Ketika Pasal 249 No.2 berbicara tentang ancaman hukuman pada pengawas atau kepala (pimpinan-pengelola) pabrik, persoalan siapakah yang sebenarnya memulai rayuan-godaan (siapa pelaku dan siapa korban) malah dikesampingkan.

Menurut saya hal ini tidak masuk akal. Karena pengabaian hal ini akan mengakibatkan ketidakadilan (*onbijlijkheden*).

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Berkenaan dengan Pasal 249 berlaku – harus saya akui - terkait satu persoalan sangat penting dan peka: persoalan seberapa jauh perkawinan-perkawinan dapat menutup-menghapus sifat jahat perbuatan-perbuatan cabul yang sebelumnya dilakukan seorang pria atau perempuan (dengan merujuk pada apa yang disebut Tuan Borsius bahwa godaan-rayuan bisa juga berasal atau diperbuat perempuan). Dalam rapat di *Kamer* berbeda, saya mengambil kesempatan untuk mengkritik ketentuan penutup itu, dan kiranya sekarang dari saya tidak dapat diharapkan untuk menyampaikan pembelaan terhadap paragraf tersebut. Sementara itu kita dapat berpandangan bahwa dengan ketentuan penutup yang tidak dikehendaki, Pasal 249 sudah jauh lebih baik daripada *Code Pénal* yang sama sekali tidak membahas hal-ihwal ini. Pasal 249 melindungi orang-orang yang tidak memiliki kebebasan memilih atau yang diperlakukan tidak dengan hormat-sepantasnya oleh orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan-kewenangan yang mereka miliki. Di dalam peraturan perundang-undangan yang ada semua itu belum diatur. Beranjak dari itu, maka daripada kita menghabiskan waktu mendalami permasalahan yang muncul dari ketentuan penutup atau akhir (*slotsbepaling*) Pasal 249 ini, mungkin sebaiknya kita menyambut gembira adanya ketentuan baru ini yang mengisi kekosongan hukum yang ada perihal perlindungan kelompok rentan tersebut.

Tuan Borsius berkenaan dengan pengamatan bahwa bujuk rayu atau godaan bisa juga bersumber dari pihak perempuan, terutama telah mengulas Pasal 249 (1).

Ketika menilai ketentuan ini kita tidak boleh lupa bahwa *Commissie van Rapporteurs* dalam atau melalui sidang-sidang di *Tweede Kamer* berkehendak untuk menghukum perbuatan merayu-menggoda (untuk melakukan perbuatan cabul) semua pelayan-pembantu tanpa kecuali oleh majikan mereka.

Saya tidak setuju dengan pendekatan tersebut; bilamana, misalnya, seorang perempuan (pembantu rumah tangga) berusia 30 tahun bekerja pada seorang pria muda berumur 18 tahun dan ia (perempuan) menggoda-merayu pria ini (untuk melakukan perbuatan cabul), maka jelas tidak adil menghukum pria ini seolah ia sendiri yang bersalah menjadi penggoda-perayu (*verleider*). Apabila Tuan Borsius berpendapat bahwa Pasal ini sebagaimana berbunyi sekarang melangkah terlalu jauh, maka tanggapan saya adalah tiada satupun ketentuan perundang-undangan yang tidak akan dikeluhkan terlalu lembek atau justru terlalu keras.

#### **UNDANG-UNDANG PERUBAHAN TANGGAL 15 JANUARI 1886 (Stbl. 6)<sup>239</sup>**

Melalui **O.R.O. 1886** diusulkan untuk menghapus ayat kedua dari Pasal 249

##### ***Memorie van Toelichting***

Ayat kedua dari Pasal 249 dalam pembahasan KUHP di *Tweede Kamer* dicakupkan ke dalam Rancangan KUHP melalui penerimaan amandemen yang diajukan *Commissie van Rapporteurs*. Tatkala Menteri Modderman seketika menilai bahwa usulan penambahan tersebut sebenarnya tidak dibutuhkan, dan di dalam praktik akan memunculkan banyak kesulitan, juga penolakan secara umum terhadap ketentuan tersebut di *Eerste Kamer*, mendorongnya untuk ketika mempertanggung jawabkan Laporan dihadapan *Eerste Kamer* menyampaikan usulan agar di dalam Undang-Undang Penetapan Berlakunya KUHP (*invoeringswet*) ketentuan itu dicabut.

##### ***Rekomendasi Raad van State***

*Raad van State* dapat mendukung keberatan yang diajukan *Eerste Kamer der Staten-Generaal* terhadap ayat terakhir Pasal 249 KUHP – dicakupkan ke dalam Pasal ini melalui amandemen yang diajukan *Commissie van Rapporteurs* dalam rapat-sidang di *Tweede Kamer*, sekalipun terhadap usulan tersebut Menteri mengajukan keberatan. Dengan demikian, ia menyetujui usulan agar di dalam Rancangan KUHP tambahan (alinea terakhir) terhadap Pasal ini dihapuskan.

##### ***Laporan Awal Tweede Kamer***

*Commissie* tidak berkeberatan untuk menerima perubahan terhadap Pasal 249. Alinea atau paragraf terakhir diakui dapat membuka peluang bagi pemerasan, bahkan justru mendorong orang untuk melakukan hal tersebut. Lagi pula, pengaturan itu memandang keliru nilai dan karakter dari perkawinan, terutama ketika difungsikan untuk meniadakan kesalahan atau menghapus kejahatan yang diperbuat.

Minoritas tidak menganggap keberatan yang diajukan terhadap ayat terakhir pasal tersebut patut dipertimbangkan sungguh-sungguh. Mereka kurang lebih menyamakan ihwal ini dengan tuntutan atau penetapan syarat adanya aduan untuk kejahatan dari Pasal 245 dan merujuk pada Pasal 281. Ayat terakhir Pasal 281 ini memuat ketentuan serupa (penuntutan hanya atas dasar aduan). Mereka (minoritas) merasa perlu mengajukan pertanyaan apakah betul hal itu dikehendaki, yakni terhadap peristiwa-perbuatan tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun telah dilangsungkan perkawinan? Karena kejahatan itu pada prinsipnya tidak akan diperiksa-diputus dihadapan pengadilan pidana terkecuali adanya aduan, maka bahkan tanpa adanya ayat terakhir itupun, peluang untuk munculnya pemerasan tetap akan terbuka. Namun sekarang, bahkan setelah perkawinan dilangsungkan, istri dapat tetap mengancam suaminya dengan penuntutan pidana, dan risiko atau ancaman pemerasan akan terus berlanjut.

---

<sup>239</sup> [Periksa Bab V, hal. 60 dstnya].

*Commissie* berpandangan bahwa kejadian di atas dengan adanya perkawinan setelah perbuatan-peristiwa terjadi tidaklah mungkin terjadi.

*Commissie* meminta perhatian Menteri akan pencantuman kata dalam Pasal ini sub 4°, *strafinrichtingen* (lembaga pemidanaan-tempat orang menjalani pidana-hukuman), padahal Undang-Undang 3 Januari 1884 (*Staatsblad* No. 3) menggunakan istilah *gevangenissen* (penjara) sebagai penamaan umum bagi *strafgevangenissen* (pidana penjara), *huizen van bewaring* (rumah tahanan) dan *passantenhuizen* (tempat penampungan sementara-transit bagi tahanan yang akan dipindahkan). Dengan demikian, kiranya perlu mengganti istilah *strafinrichtingen* (lembaga atau tempat menjalani penghukuman) dengan *gevangenissen* (penjara) dan ditambahkan ke dalam pasal tersebut, istilah: *Rijkswerkinrichtingen* (lembaga Negara untuk menampung pengemis, gelandangan dstnya). Lembaga yang kiranya tidak mungkin dianggap sudah tercakup ke dalam pengertian *werkinrichtingen* (tempat kerja) yang disebut dalam sub 2° dan juga tidak dapat dipersamakan dengannya.

#### **Nota Jawaban**

Istilah *strafinrichtingen* justru harus dipertahankan, karena di dalamnya sudah tercakup pengertian *rijkswerkinrichtingen*. *Gevangenis* adalah penamaan teknis umum untuk merujuk pada rumah atau tempat untuk menjalani pidana penjara (*gevangenisstraf*) atau kurungan (*hechtenis*); di samping kata itu, sebagaimana dengan tepat dicermati *Commissie*, harus ditambahkan kata *rijkswerkinrichting*. Sebaliknya istilah *strafinrichting* di dalam perundang-undangan kita (Belanda) tidak punya makna teknis; makna gramatikal darinya tiada lebih dari: lembaga-institusi di mana pidana dijalani, tercakup ke dalamnya rumah-tempat menjalani pidana penjara dan kurungan dan termasuk ke dalamnya *rijkswerkinrichtingen*. Istilah atau pengertian ini kiranya tidak akan memadai apabila dapat ditemukan rumah tahanan (harafiah-penyimpanan; *huizen van bewaring*) dan rumah transit bagi tahanan yang dipindah (*passantenhuizen*) yang tidak sekaligus menjadi tempat untuk menjalani hukuman. Namun dalam kenyataan hal itu tidak ada.

#### **Laporan Akhir Tweede Kamer**

Bahkan juga setelah apa yang disampaikan Menteri, *Commissie* bergeming memohon digantikannya istilah *strafinrichtingen* dalam Pasal 249 sub 4° dengan istilah *gevangenissen*, *Rijkswerkinrichtingen*. Kiranya lebih tepat untuk secara konsisten menggunakan istilah yang ditemukan dalam Undang-Undang 3 Januari 1884 (*Staatsblad* No. 3) yang menyebut satu persatu lembaga-lembaga yang ada sebelum diberlakukannya KUHP ini, daripada satu istilah umum yang menurut Menteri tidak punya makna teknis khusus. Terlebih karena dalam pembahasan Undang-Undang tersebut secara tegas disebut bahwa kata *strafgesticht* (Lembaga pemidanaan) yang digunakan sebagai rujukan umum yang mencakup: *gevangenissen* (penjara), *huizen van bewaring* (rumah tahanan), *passantenhuizen* (rumah transit bagi tahanan yang dipindahkan) dan *Rijkswerkinrichtingen* (tempat tahanan-penampungan pengemis-gelandangan dstnya) tidaklah dapat digunakan. Satu dan lain karena juga mereka yang belum dijatuhi hukuman (ditahan sementara sambil menunggu persidangan) dan mereka yang terkena sandera (*gegijzelden*) juga ditempatkan di rumah tahanan (*huizen van bewaring*).

#### **Laporan Pembahasan Antara *Commissie van Rapporteurs* dengan Menteri**

Menteri menyatakan, setelah mendengar penjelasan lebih lanjut dari *Commissie*, tidak punya keberatan perihal perubahan yang dimintakan dalam Pasal 249 sub 4° dan dapat menyetujui penggantian kata *strafinrichtingen* dengan kata-kata: *gevangenissen*, *Rijkswerkinrichtingen*.

Di dalam N.G.O. 1886 bunyi usulan adalah sbb.:

Dalam ayat (1) dari Pasal 249 KUHP tersebut kata yang ditemukan dalam sub 4<sup>o</sup>: *strafinrichtingen*, digantikan dengan: *gevangenis, rijkswerkinrichtingen*.

Ayat(2) dari ketentuan di atas dihapuskan.

---

### **Pasal 250<sup>240</sup>**

Karena bersalah melakukan permucikarian (*koppelarij*) dihukum:

1. dengan penjara selama-lamanya 4 tahun, ayah-ibu (kandung), wali atau wali pengampu yang dengan sengaja menjadikan terlaksana (*teweegbrengh*) atau mendorong-memungkinkan (*bevoordert*) perbuatan cabul antara anak (anak)nya yang di bawah umur atau anak di bawah umur yang berada di bawah perwalian-pengampuannya dengan orang lain;
2. dengan penjara selama-lamanya 3 tahun, setiap orang yang untuk mencari keuntungan (*uit winstbejag*) dengan sengaja menjadikan atau membuat terlaksana (*teweegbrengh*) atau mendorong-memungkinkan (*bevoordert*) sebagai suatu kebiasaan (*eene gewonte maakt*) perbuatan cabul antara anak di bawah umur dengan orang lain.

**O.R.O.** Pasal 268. Karena bersalah melakukan permucikarian (*koppelarij*) dihukum:

1. dengan penjara selama-lamanya 3 tahun, ayah, ibu, atau wali yang dengan sengaja menjadikan terlaksana (*teweegbrengh*) atau mendorong-memungkinkan (*bevoordert*) perbuatan cabul (*sexual encounter-eng*) antara anaknya yang di bawah umur atau anak di bawah umur yang berada di bawah perwalian-nya dengan orang lain;
2. dengan penjara selama-lamanya 2 tahun, setiap orang yang untuk mencari keuntungan (*uit winstbejag*) menjadikan atau membuat terlaksana (*teweegbrengh*) atau mendorong-memungkinkan (*bevoordert*) perbuatan cabul antara seorang yang berusia di bawah 21 tahun dengan pihak ketiga atau, yang membuat sebagai suatu kebiasaan, dengan sengaja membuat terlaksana atau mendorong-memungkinkan terjadinya perbuatan cabul antara orang-orang tersebut dengan orang lain.

### ***Memorie van Toelichting***

#### **C. Koppelarij (mucikari; Pasal 268)**

*Lenocinium* (pelacuran) diancamkan pidana, bilamana ternyata seseorang demi atau dengan motif mencari keuntungan (*uit winstbejag*) atau sebagai kebiasaan (*als gewoonte*) membuat orang-orang di bawah usia 21 tahun melakukan perbuatan cabul dengan orang lain. Satu pembatasan yang penting bagi pemidanaan perbuatan ini diperlukan, terutama mengingat sifat khusus kejahatan ini, yakni memungkinkan terjadi atau dilakukannya suatu perbuatan lain yang dalam dirinya sendiri bukan suatu tindak pidana.

Serupa dengan Pasal 334 C.P, digunakan batas usia 21 tahun. Usulan menggantikan batas usia ini dengan 18 tahun, sebagaimana terjadi dalam rancangan 1847, hanya akan mendorong praktik pelacuran dan membuka risiko perempuan-perempuan muda terkena dan terjebak bujuk rayu pengelola bordil (*publieke huizen*). Ketakutan bahwa peraturan yang ada justru menguntungkan prostitusi tersembunyi tidak ternyata dalam praktik. Kiranya di sini maupun untuk banyak ketentuan lain dalam Bab ini kita tidak dapat terima pembelaan *exceptio ignorantiae* (*ignorance of the law excuses no one*).

---

<sup>240</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 295 KUHP Indonesia.

Satu ketentuan khusus (no.1) diperlukan berkenaan dengan orang tua atau wali. Adanya hubungan atau relasi khusus antara mereka dengan anak-anak atau anak-anak wali digunakan sebagai pengganti unsur (perbuatan mucikari dilakukan dengan) motif mencari keuntungan atau sebagai suatu kebiasaan, dan membawa konsekuensi bahwa batasan umur dari korban (pihak terhadap siapa perbuatan dilakukan) di sini ditetapkan selama masa yang bersangkutan masih berada di bawah umur. Kejahatan ini acap terjadi, dan hampir tidak mungkin diciptakan tindakan-tindakan preventif untuk mencegah perilaku demikian; sedangkan terhadap orang-orang lain yang disebut dalam Pasal 267 [249] kita memiliki senjata berupa pemberhentian (*ontslag*) dan terhadap mereka itu dapat digunakan ketentuan Pasal 268 No.2.

*Teweegbrengt of bevordert* (menjadikan-membuat terjadi atau mendorong-memajukan). Seseorang yang menjadikan atau membuat sesuatu terjadi (*teweegbrengt*) harus dipandang sebagai *causa movens* (akibat yang menggerakkan; seorang yang mendorong-memajukan (*bevordert*) membantu mewujudkan apa yang sudah diputuskan (untuk diperbuat) oleh seorang lain.

### **Laporan Tweede Kamer dengan Jawaban Pemerintah**

Dalam pembahasan Pasal ini, juga dipertanyakan apakah menggoda-membujuk-merayu anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan cabul juga harus diancamkan pidana, bila tujuannya bukan dalam kaitan dengan permucikarian, namun memuaskan nafsu-hasrat diri sendiri. *Commissie* menjawab pertanyaan ini, sejalan dengan stelsel rancangan, dengan negatif. Mereka berpendapat bahwa mengancam dengan pidana perbuatan menggoda-membujuk-merayu (*verleiden; seduce* -eng) anak di bawah umur tetapi di atas batas usia 16 tahun justru berbahaya bagi ketertiban-ketenangan masyarakat, sementara dengan itu-pun penjagaan kesusilaan secara umum tidak akan diuntungkan. Apabila perbuatan menggoda-membujuk-merayu dikualifikasikan sebagai kejahatan, maka akan terbuka peluang dilakukannya pemerasan, sementara kejahatan itu sendiri akan sulit untuk dibuktikan, karena – sebagaimana acap dinyatakan – bujuk rayu selalu dimulai-dilakukan oleh pihak perempuan, tetap akan sulit ditunjukkan-dibuktikan bahwa pelanggaran hukum atau hubungan illegal yang terjadi terutama dimulai atau berasal dari terbujuk-tergodanya pihak pria, termasuk bila godaan itu dimulai oleh pihak pria ini. Perempuan berusia 16 tahun sudah cukup dewasa dan bijak sehingga tidak memerlukan perlindungan khusus (dari hukum pidana) terhadap ancaman bahaya atau risiko dari godaan-bujuk rayu. Terkecuali dalam situasi di mana terjadi penyalahgunaan kepercayaan yang niscaya ada atau sebagai akibat dari ketergantungan yang muncul dari kedudukan sosial-ekonomi yang lebih rendah (sub-ordinasi). Tapi untuk peristiwa seperti ini, berlaku Pasal 267 [249].

Minoritas dalam *Commissie* menghendaki bahwa perbuatan bujuk-rayu, menggoda dalam dirinya sendiri diancamkan pidana. Namun itu pun hanya dalam semangat §§ 179 dan 181 1° dari KUHP Jerman, yaitu dalam hal digunakan cara-cara licik dan tipu muslihat (*list en kunsgrepen; cunning and tricks* -eng). Cara-cara licik atau tipu-daya demikian kiranya dapat dengan lebih mudah dibuktikan. Lagi pula kesulitan pembuktian tidaklah boleh menjadi alasan untuk tidak merumuskan ketentuan pidana yang sedianya menjadi senjata bagi penegak hukum untuk meminta pertanggung jawaban pidana pelaku, terutama dalam hal bukti-bukti dapat dicari dan ditemukan. Fakta bahwa kejahatan ini dapat memunculkan pemerasan, tidak disangkal oleh minoritas, namun situasi-kondisi ini dalam pandangan mereka kiranya tidak boleh berujung pada tidak dikualifikasikannya pelanggaran kesusilaan yang dilakukan dengan cara licik-tipu muslihat atau tipu daya sebagai kejahatan.

1°. *Ontucht* (cabul). Mengapa di sini digunakan istilah *ontucht*, padahal di dalam Pasal 267 dituliskan: *ontuchtige handelingen* (perbuatan cabul)?

Berkenaan dengan perbedaan antara *ontucht* dengan *ontuchtige handelingen*, Menteri menjelaskan sbb.: istilah yang pertama (*ontucht*) adalah *nomen generis*, yang mencakup

baik hubungan badan (persetubuhan) maupun perbuatan-perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) lainnya. Di dalam Pasal 265 [247] – baik dalam dirinya sendiri maupun dibandingkan dengan Pasal 263 [243-245] – perbedaan pengertian antara keduanya jelas terlihat.

Karena itu pula, maka diputuskan untuk mengganti dalam Pasal 267 istilah *ontuchtige handelingen* dengan *ontucht* (dengan cakupan pengertian lebih luas: semua perbuatan cabul termasuk persetubuhan).

2°. *Een en twintig Jaren* (usia 21 tahun). Minoritas dalam *Commissie* menghendaki agar batas usia tersebut dikembalikan pada 18 tahun, serupa juga yang ditemukan dalam rancangan yang diajukan *Staatscommissie*. Dengan menetapkan batas usia 21 tahun, serupa dengan yang ditemukan dalam *Code Pénal*, maka – demikian pengalaman mengajarkan – justru berkembang marak prostitusi tersembunyi. Ancaman pidana dengan demikian diperlukan untuk mencegah berkembangnya rumah-rumah bordil terbuka, namun dengan sisi negatif justru mendorong munculnya prostitusi diam-diam atau tersembunyi (*clandestine*). – *Commissie* tidak mengadopsi keberatan-keberatan tersebut. Dalam pandangannya tidak ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa maraknya prostitusi tersembunyi secara langsung diakibatkan oleh berkurangnya jumlah rumah-rumah bordil terbuka. Kiranya ada banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap perkembangan prostitusi tersembunyi yang merugikan praktik pelacuran terbuka di rumah-rumah bordil. Fenomena ini bisa jadi sebagai akibat persaingan tidak sehat antar rumah bordil. Lebih lagi, untuk sebagian, tumbuh kembangnya praktik yang dikeluhkan, bisa jadi diakibatkan oleh fakta kurang kuatnya upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pelacuran tersembunyi. Pembuat undang-undang harusnya, demikian dalam pandangan *Commissie*, tidak boleh membuat aturan-aturan yang justru memudahkan diperbuatnya tindakan a-susila, hal mana justru terjadi sebagai akibat pengaturan dalam *Code Pénal*. – satu anggota *Commissie* mengajukan usulan agar usia dinaikan menjadi 23 tahun.

Berkenaan dengan batas usia 21 tahun, diakui hal ini tidak ada dasar pertimbangannya. Tentang ini alternatifnya adalah sbb.: Kita menerima keberatan tentang batas usia yang diajukan minoritas sebagai benar dan tepat; atau menolaknya. Bila kita menerima pilihan pertama, maka kita dapat kembali menetapkan batas usia pada 18 tahun; dalam hal pilihan kedua yang diambil, maka tiada alasan untuk tidak, serupa dengan *Code Pénal*, memilih dan menetapkan batas usia dewasa: 23 tahun. Menteri memilih cara kedua.

Bahkan juga setelah pembahasan lisan dengan Menteri, di dalam *Commissie* tetap ada perbedaan pandangan perihal batas usia yang ditetapkan dalam Pasal ini. Sebab itu pula *Commissie* menahan diri dan memutuskan tidak mengajukan amandemen.

[periksa juga Jawaban Pemerintah berkenaan dengan Pasal 248, hal.319]

**G.O.** Pasal 250. Karena bersalah melakukan permucikarian (*koppelarij*) dihukum:

1. dengan penjara selama-lamanya 4 tahun, ayah-ibu (kandung), wali atau wali pengampu yang dengan sengaja menjadikan terlaksana (*teweegbrengt*) atau mendorong-memungkinkan (*bevoordert*) perbuatan cabul antara anaknya yang di bawah umur atau anak di bawah umur yang berada di bawah perwalian-pengampuannya dengan orang lain;
2. dengan penjara selama-lamanya 3 tahun, semua orang yang untuk mencari keuntungan (*uit winstbejag*) dengan sengaja menjadikan atau membuat terlaksana (*teweegbrengt*) atau mendorong-memungkinkan (*bevoordert*) sebagai

suatu kebiasaan (*eene gewonte maakt*) perbuatan cabul antara anak di bawah umur dengan orang lain.

**Pembahasan Pada Tweede Kamer**  
(2 November 1880)

**Tuan VAN HOUTEN:** Apa yang terjadi dan dilakukan secara terbuka dan dengan penuh kebebasan kiranya harus dibiarkan tanpa ancaman pidana. Bila seorang perempuan secara bebas, tanpa mendapat halangan dari orang tua atau walinya, memilih untuk menetap dan bekerja di rumah bordil, maka – menurut saya – tidak ada alasan bagi hakim pidana untuk turut campur. Saya berpendapat bahwa batasan usia 23 tahun yang ditetapkan dalam Pasal 250 terlalu tinggi. Kiranya merupakan pengetahuan umum bahwa dicabut-dikeluarkannya perempuan di bawah usia 21 tahun dari rumah-rumah bordil tidak serta merta memperbaiki kesusilaan. Karena mereka yang dikeluarkan (diselamatkan) dari satu rumah bordil akan kembali ke tempat lain. Menurut pandangan saya, harus ditetapkan sebagai aturan umum: pemberian kebebasan pada mereka yang berusia 16, 18 tahun atau usia berapa pun yang ditetapkan, yang atas kemauan sendiri memilih menjadi pekerja seks komersial di rumah-rumah bordil.

Ada satu ketentuan yang saya ingin tambahkan pada KUHP. Kita acap mendengar bahwa pemilik-pemilik rumah bordil, merekrut perempuan sebagai pekerja-pembantu rumah tangga, sementara perempuan-perempuan itu tidak mengetahui jenis pekerjaan apa yang sebenarnya ditawarkan pada mereka. Persoalan ini belum disentuh-diatur di sini. Kiranya untuk itu perlu dibuat ketentuan pidana terhadap mereka yang menjebak perempuan-perempuan di bawah umur, mereka yang tidak punya pengetahuan tentang tujuan dan sifat pekerjaan di rumah bordil, untuk bekerja di dalamnya. Setiap orang kiranya akan setuju bahwa masuknya perempuan usia muda ke rumah bordil dengan sendirinya sudah akan menodai reputasi perempuan tersebut dan membahayakan masa depannya.

**Tuan DE SAVORNIN LOHMAN, anggota Commissie van Rapporteurs:** rancangan undang-undang berangkat dari pandangan bahwa Negara terpanggil atau berkewajiban melindungi anak-anak di bawah umur dari godaan-bujuk rayu (untuk melakukan perbuatan cabul) dan sekaligus memberikan dukungan pada kekuasaan orang tua. Apabila orang tua berada di bawah kewajiban mengirimkan anak-anak mereka ke tempat-tempat asing, di mana mereka terpapar pada beragam godaan, atau apabila Negara memanggil anak-anak muda untuk melayani tanah air, maka Negara berkewajiban untuk melindungi mereka yang dalam usia begitu muda masih rentan.

Saya tahu dan paham bahwa perempuan usia 18 tahun mengerti apa yang diperbolehkan dan yang tidak. Namun bila mereka bersentuhan dalam pergaulan dengan pria berumur (berpengalaman), maka situasi dapat berbalik menjadi sangat berbahaya baginya, yakni bila ia tidak mendapat perlindungan. Hal serupa berlaku bagi pria-pria muda bila mereka bertemu dengan orang-orang yang berniat menggoda-membujuk rayu mereka. Lantas apa aturan yang bisa menjadi pegangan? Seorang pria muda tidak akan pergi ke rumah bordil, pada mulanya, dengan tujuan ataupun niatan buruk. Kemungkinan besar setelah berpesta atau bercengkerama dengan sahabat-sahabatnya, ia pergi mengunjungi rumah bordil, bersama-sama dengan kawan-kawannya, dan kemudian menjadikan hal itu kebiasaan. Bilamana kemudian seseorang terbiasa melakukan hal itu dan terjebak-terlarut dalam kebiasaan itu, ia tidak lagi akan merasa bersalah dan selanjutnya akan terus menenggelamkan diri dalam praktik itu dan berujung pada prostitusi tersembunyi-gelap-atau tidak terbuka (*clandestine*). Tidak terbantahkan, ada cukup banyak data untuk mendukung penyimpulan ini, yakni bahwa prostitusi tersembunyi tidak berkurang, selama rumah-rumah bordil terbuka, masih beroperasi. Hal ini dikarenakan, di rumah-rumah bordil tersebut terbuka peluang bagi praktik prostitusi dan dengan itu dimajukan perkembangan usaha ini.

Juga tidak boleh dilupakan, berkembangnya praktik kebiasaan untuk membangun dan mengelola rumah-rumah bordil sebagai kegiatan usaha. Oleh karenanya, di Belanda dapat ditemukan pendirian dan pengelolaan rumah bordil oleh badan-badan usaha yang didirikan atas saham dan ada cukup banyak warga Belanda yang menggunakan uangnya untuk berinvestasi dalam kegiatan usaha ini. Di Belgia, ihwalnya jauh lebih buruk. Beranjak dari pengetahuan kita tentang situasi di Belanda dan di Belgia di mana ditemukan rumah-rumah bordil yang dikelola sebagai kegiatan usaha, dan adanya satu rumah yang menyediakan-memasok perempuan bagi rumah bordil lainnya, dan bahwa menurut pandangan satu pakar, seorang perempuan, seketika masuk dan bekerja di rumah bordil, secara perlahan akan kehilangan sama sekali rasa malu (hati nurani), maka – menurut hemat saya – kita seharusnya bersikap dan bertindak sangat keras terhadap rumah-rumah bordil tersebut. Dihadapan saya tersedia pernyataan dokter, sekalipun ia pendukung rumah bordil terbuka, mengakui bahwa meninggalkan rumah bordil adalah satu langkah kecil menuju jalan yang benar; dan bahwa seorang perempuan selama masih berdiam dan menetap di bordil dapat dipandang sebagai orang yang jauh tersesat dan tidak terselamatkan. Ada banyak keberatan lain dapat diajukan terhadap rumah bordil. Di kawasan kota manakah rumah-rumah seperti itu boleh ditempatkan? Kita ketahui bahwa rumah-rumah demikian adalah cacat cela bagi kota dan dapat ditemukan terutama di tempat-tempat di mana anak-anak muda berkumpul, yakni di tangsi atau barak-barak militer, tempat-tempat di mana anak-anak kita berada, padahal mereka dipaksa negara untuk melayani tanah air.

Rumah-rumah bordil demikian bisa saja dapat kita pindahkan ke tempat-tempat lain di kota, namun kemudian apa yang akan terjadi? Orang-orang yang berada-bersusila baik tidak ingin bertetangga dengan rumah-rumah bordil itu, maka di sekitar rumah-rumah itu tumbuh kembang kawasan kumuh.

Masyarakat dari kelas sosial rendah sebab itu dibiarkan tercela-ternoda oleh kehadiran rumah-rumah bordil di sekeliling atau di kawasan perumahan mereka. Itu sekaligus berarti keberadaan rumah bordil di tempat itu terjadi demi keuntungan orang-orang yang dipandang bersusila baik. Demikian, terjadi seperti di zaman tidak beradab, sebagian masyarakat yang dipandang sebagai budak belian dibiarkan ada, sekadar untuk memenuhi hasrat berahi sekelompok kecil masyarakat lainnya.

Kiranya juga tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk seketika melalui suatu kebijakan umum menutup semua rumah bordil, namun apa yang dapat kita lakukan – sekalipun ini bukan dasar maupun tujuan dari ketentuan pidana ini – secara langsung mencoba memberantasnya. Ini justru dapat dilakukan melalui suatu penetapan yang setidak-tidaknya melarang anak-anak muda (di bawah umur) untuk mengunjungi rumah-rumah bordil. Apa yang boleh dilakukan mereka yang sudah cukup umur (dewasa) tidak diatur di dalam undang-undang. Sekalipun kiranya jelas kehendak wakil rakyat dari Groningen adalah bahwa secara bertahap semua rumah bordil akan ditutup, pemberlakuan suatu tindakan untuk membubarkan dan menutup rumah bordil dengan seketika, menurut saya, hanya akan berujung pada tidak dipatuhinya undang-undang.

Sebelumnya telah saya katakan, kelirunya pandangan bahwa perempuan muda yang ditolak masuk ke rumah bordil, akan muncul dan bekerja di tempat lain. Sekalipun juga saya sadar dan terima, ada dan akan terus adanya orang-orang yang tidak bersusila baik di dunia, tetaplah benar pandangan – ilmu pengetahuan dan statistik telah membuktikannya – bilamana kita menutup rumah-rumah bordil, prostitusi tersembunyi tidak akan bertambah.

Banyak yang mengatakan bahwa pandangan itu keliru. Berkenaan dengan ini saya mengambil kebebasan untuk mengutip dan membacakan di sini sebagian laporan dari dr. Otto Henne am Rhyn, Laporan ini punya makna penting.

Pada 1856, kalau saya tidak keliru, di Berlin semua rumah bordil ditutup, dan atas dasar itu, di beberapa tempat lain, disebutkan tumbuh kembang prostitusi tersembunyi.



Pemerintah kemudian melakukan penelitian resmi tentang ini. Kiranya saya diperkenankan membacakan sebagian dari laporan yang dibuat atas dasar penyelidikan tersebut.

Pertama-tama, wakil pemerintah, dr. Matthis, seorang tenaga Kesehatan (dokter) terkenal dari Berlin telah menyatakan bahwa: pembubaran rumah-rumah bordil tersebut mungkin menguntungkan kehidupan warga sipil, namun sangat merugikan dari segi kontrol-pengawasan medik. Di rumah-rumah bordil tersebut pada saat itu tinggal menetap 180 orang dan di luar itu dapat ditemukan 3000 prostitusi. Angka-angka ini meyakinkan dokter ini bahwa sebenarnya tidak ada kebutuhan untuk mempertahankan rumah-rumah bordil itu. Ia tidak pernah mendengar bahwa pembubaran akan berakibat buruk terhadap situasi kesusilaan masyarakat.

Dr. Henne am Rhyn pada 1877 telah menerbitkan laporan, dan darinya saya kutipkan: *There was no shortage of voices in Berlin who touted the reintroduction of police-tolerated brothels as the best cure against prostitution. But these are only isolated voices and do not come from any competent or weighty sources. All men of importance who are deeply concerned with prostitution, and not just superficially, agrees that the re-introduction of brothels would be both a regression and an aggravation of the matter. It also is as a measure, unworthy of the State and its purposes. Sanitatrath Behrend, in a paper about prostitution in Berlin, written in 1850, shortly after the abolition of the brothels, advocated their reintroduction, has now, as we are convinced from personal discussions with him, completely disregarded that view ...Dr. S.E. Huppe, member of des Kon. Statistischen Seminars und Stellvertreter des Director in Statistischen Bureau der Stadt Berlin, author of the ingenious and content-rich text: der Hauptbestandheil im sozialen Deficit von Berlin, argued that indubitable brothels are everywhere, within are prostitutes who has lost the last spark of shame and self-respect, as they are treated not like human beings but like objects or slaves by mostly everyone they encounter.*

Ia selanjutnya menyatakan: *Consequently, within the time span of 20 years it is possible to raise the percentage of syphilis cases from 1.41, to 0.78, that is to say almost half the percentage (ini berkaitan dengan persoalan pemeriksaan-pengawasan yang jelas terkait berkelindan dengannya), and while the population more than doubled, the known ailments increased little more than a sixth.*

Saya di sini dapat merujuk otoritas lain, Robert von Mohl. Saya tidak akan menyita waktu *Kamer* dengan membacakan sesuatu dari pandangannya dan di sini hanya akan merujuk pada tulisan yang relevan bagi diskusi ini. Pokok persoalan yang penting bagi saya dapat ditemukan dalam karya tulisnya: *Polizei-Wissenschaft*, bab 1, hal. 623. Di sini penulis, yang jelas tidak dapat dituduh sebagai seorang fanatik, dengan tegas menentang pandangan perlu dipertahankannya rumah-rumah bordil. Ia juga menyatakan tidak berdasarnya pendapat sejumlah penulis bahwa dengan berkurangnya jumlah rumah bordil, terjadi peningkatan prostitusi tersembunyi.

Wakil rakyat yang terhormat dari Groningen menyatakan bahwa bilamana pengelola rumah bordil mempekerjakan perempuan (sebagai prostitusi), maka perbuatan ini pun harus dapat diancamkan pidana.

Ini kiranya tepat dalam sistem atau tatanan yang dibayangkan pembicara dari Groningen, namun tidak selaras dengan sistem yang melandasi undang-undang ini, oleh karenanya terhadap perempuan yang berusia di bawah 23 tahun dengan demikian sudah mendapat perlindungan Pasal ini. Baru bilamana mereka berusia di atas 23 tahun, perlindungan itu berakhir. Tetapi di atas usia itu, perempuan seharusnya sudah bisa dan mampu menjaga diri sendiri.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Keberatan dari pembicara yang terhormat (tuan van Houten) adalah sbb.: Rancangan ini, menurut hemat saya (van Houten) terlalu keras dalam konteks mencegah masuknya (perempuan) usia belum dewasa ke rumah-rumah bordil. Saya

tidak akan membicarakan persoalan rumah bordil secara umum, namun hanya akan fokus pada ihwal bagaimana mencegah anak di bawah umur masuk ke rumah bordil. Berkenaan dengan ini, saya jarang merasa begitu bahagia terkecuali ketika melihat bagaimana di dalam kedua alinea (paragraph) dari Pasal 250, berhasil ditetapkan Batasan usia dewasa. Ini dapat dikatakan merupakan suatu kemajuan karena berbagai alasan. Apa akibatnya bilamana batasan ditetapkan di sembarang usia di bawah batas usia dewasa? Bahwa bilamana seorang perempuan secara sukarela memutuskan untuk menjadi pekerja di rumah bordil, ayah atau walinya masih bisa mencegahnya, akan tetapi tidak akan terganggu-terancam bila sebaliknya mereka memberi izin-persetujuan dan juga tidak dapat dipidana karena perbuatannya itu, terkecuali berhasil dibuktikan mereka melakukan itu dengan menggunakan paksaan atau tipu daya (*verleiding*). Apakah kemudian Negara wajib untuk menghormati sekaligus niatan sesat dari anak di bawah umur maupun perbuatan orang tua yang secara kasar-nyata melalaikan kewajiban mereka (terhadap anak di bawah umur tersebut)? Bukankah merupakan kewajiban Negara untuk melindungi anak di bawah umur tidak hanya terhadap tindakan-perbuatan aktif orang tua, namun juga terhadap ketidakacuhan atau pengabaian kewajiban seperti yang digambarkan di atas? Bila seorang ibu atau ayah berkata: kami tidak memaksa, tapi kami tidak akan berkeberatan, maka dalam pandangan saya, Negara, atas dasar prinsip yang sama, yang melandasi pertimbangan untuk membatasi-mengatur pekerja anak, wajib pula turut campur.

Bahkan *Code Pénal* juga sudah berupaya mencegah masuknya anak di bawah umur ke dalam rumah bordil. Bilamana hal ini berubah sejak 1838, maka itu semata-mata terjadi karena situasi-kondisi kebetulan di mana Pasal 334 tidak lagi merujuk sekadar pada anak di bawah umur, namun merujuknya dengan pencantuman angka 21. Tersebab kebetulan itulah keselarasan antara hukum pidana dengan hukum perdata, yang secara tepat telah menggeser batas usia dewasa ke angka 23, menjadi terganggu. Ketidaksielarasan ini sekarang perlu kita perbaiki. Apa yang kemudian menjadi konsekuensi dari disharmoni ini? Satu contoh kecil. Di suatu kota di negara Belanda, yang tidak akan saya sebut namanya, seorang anak perempuan berusia 22 tahun dijual ibunya sendiri untuk dipekerjakan di rumah bordil. Ketika kemudian ada yang melaporkan peristiwa ini pada kepala polisi dan memintanya untuk campur tangan dan menghentikan skandal ini, jawaban yang diberikan adalah: perbuatan ini tidak diancam dengan pidana, karena perempuan tersebut di mata hukum pidana sudah dewasa. Selanjutnya, orangtua diperbolehkan atau berwenang menunjuk dan memilih tempat tinggal anaknya itu, karena dari sudut pandang hukum perdata, masih dianggap di bawah umur. Satu titik terang di sini adalah perempuan tersebut kemudian menyatakan kehendaknya untuk pergi meninggalkan rumah bordil itu. Sekaligus bagi penguasa terbuka kesempatan untuk menafsirkan ketentuan perundang-undangan sedemikian rupa sehingga dapat menegaskan aturan bahwa orang tua tidak berhak untuk, di luar kehendak-persetujuan anak, menempatkan (mengurung) seorang anak di rumah publik (bordil) dan perbuatan mencegah perginya anak perempuan tersebut dari rumah itu akan dikualifikasikan sebagai perampasan kemerdekaan yang melawan hukum (*onwettige sequestratie*). Kendati demikian, apabila – sebagaimana acap terjadi – perempuan yang mengalami hal itu tidak seketika melawan, namun pasrah menerima nasibnya, maka tiada satu kuasa apapun di Negara yang dapat menghentikan-membereskan skandal ini.

Untuk alasan pertimbangan lain, saya beranggapan penting dan perlunya menerima Pasal ini dalam bentuknya yang tidak diubah. Tuan van Houten mengatakan: Anda semua begitu peduli pada urusan atau masalah rumah-rumah bordil, namun sebaliknya tidak terlalu peduli pada praktik prostitusi di jalanan atau yang dilakukan tersembunyi. Di sini saya perlu ulangi dan tegaskan bahwa dibandingkan dengan *Code Pénal*, sikap kita, sejauh hal itu dimungkinkan saat ini, sudah jauh lebih tegas dan keras. Akan tetapi, justru ikhtiar mencegah masuknya anak-anak di bawah umur ke rumah bordil, sekalipun dampaknya tidak akan segera kentara, dalam jangka panjang akan secara umum mengurangi angka-angka prostitusi.

Bagaimana dalam kenyataan? Pria muda dalam rentang usia 20,22 sampai dengan 24 tahun tidak akan berbuat a-susila dengan membujuk rayu-menggoda perempuan-perempuan muda polos;

secara umum perbuatan itu dilakukan dengan perempuan-perempuan yang jauh lebih tua. Di dalam praktiknya, pria-pria muda mulai mengunjungi rumah bordil sesekali, dan kemudian, setelah menikah atau masih lajang, menjadikannya sebagai kebiasaan. Bila itu terjadi, mereka akan terjebak pada apa yang dicemaskan oleh tuan van Houten, jebakan hidup dalam godaan dosa. Ikhtiar mencegah anak-anak di bawah umur masuk (terperangkap) di rumah-rumah bordil juga akan berakibat bahwa pria-pria muda di atas juga tidak akan mengambil langkah pertama ke arah itu. Apabila seseorang setelah mencapai usia 23 tahun belum pernah mengunjungi rumah bordil, maka ada harapan bahwa untuk selanjutnya, di usia 24 atau 25 tahun, mereka tidak akan menggunakan jasa prostitusi, dan memutuskan untuk menikah, tanpa sekalipun perlu membaca Bab ini. *Principiis obsta*. (maka; cegahlah dari awal).

**Tuan VAN HOUTEN:** Pada anggota yang terhormat, yang berbicara atas nama *Commissie*, kita harus mengucapkan banyak terimakasih. Ia telah memaksa *Kamer* memperhatikan uraian penjelasan dari Pasal 250 yang ditujukan untuk mencegah-menghalangi, melalui peraturan perundang-undangan, perbuatan cabul di rumah-rumah bordil. Sekalipun saya bukan pembela- pendukung perbuatan cabul, penelitian saya tentang hal ini menunjukkan bahwa hambatan atau kendala hukum apapun yang kita ciptakan bagi usaha ini, hal tersebut hanya menyebabkan berpindahnya kegiatan a-susila ke luar rumah-rumah bordil.

Berkaitan dengan pengamatan saya perihal diperbolehkannya perempuan masuk-bekerja di rumah-rumah bordil, di luar persetujuan yang mereka berikan, ... tentang ini *Commissie* menjawab bahwa para perempuan dilindungi oleh Pasal 250. Betul bahwa mereka dilindungi terhadap perbuatan cabul faktual (*feitelijke ontucht*), bukan terhadap perampasan kehormatan (*erroof*). Hal mana akan terjadi betapapun singkatnya mereka berada dan menetap di rumah bordil itu.

Bekerja (menjadi pekerja) di rumah bordil kiranya tidak perlu dihukum sebagai tindak pidana berat, namun lebih sebagai *delictum sui generis*. Maksud saya – dan dengan ini saya secara khusus merujuk pada apa yang disampaikan berkenaan dengan kasus di Amsterdam – rekrutmen perempuan-perempuan muda dari luar daerah untuk dipekerjakan dalam rumah bordil, tanpa mereka mengetahui jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan. Saya percaya bahwa ini adalah satu persoalan yang seharusnya diatur dalam undang-undang ini. Saya juga mengharapkan agar Menteri mempertimbangkan sungguh-sungguh persoalan ini, satu dan lain karena rekrutmen tersebut jelas akan berujung pada perbuatan cabul.

**Tuan GOEMAN BORGESIUS:** Berlandaskan pengetahuan yang saya peroleh, maka dengan penuh keyakinan dapat saya nyatakan bahwa pandangan tuan Lohman ataupun Menteri perihal rumah bordil, sekalipun terdengar indah dalam teori, namun faktual bertolak belakang dengan realita menyedihkan dalam masyarakat ini. Ketika mendengar kedua pembicara ini kita mendapat kesan bahwa di dunia ini hanya ada dua jenis perempuan muda, yaitu: perempuan di rumah bordil dan perempuan muda yang masih harus digoda-dibujuk rayu.

Semua yang tinggal menetap di kota-kota besar Belanda – bahkan juga tidak hanya di kota-kota besar – dan mencermati kehidupan di dalamnya kiranya akan mengetahui bahwa ada lebih banyak jenis-kategori perempuan, yang sekalipun bukan penghuni-pekerja di rumah-rumah bordil, namun juga tidak dapat dikategorikan sebagai anak-anak perempuan muda terhormat. Saya di sini merujuk pada perempuan muda “murahan” atau “gampangan” yang jumlahnya semakin banyak. Mereka tidak terkait dengan rumah bordil, namun akhlaknya sama rendahnya dengan para pekerja di rumah-rumah bordil tersebut; bahkan sebagian dari mereka telah berlatih-berpengalaman bekerja di rumah bordil; dalam satu kata – lapisan terendah dari masyarakat yang bertahun-tahun jumlahnya terus bertambah dan mencemari dan mengotori jalanan – prostitusi jalanan, yang seolah jamur di musim hujan terus bermunculan dan pengaruhnya begitu buruk bagi semua lapisan masyarakat.

Di jalanan, lebih daripada di rumah-rumah bordil tersembunyi bahaya yang mengancam generasi muda, dan bilamana tuan Lohman menyatakan bahwa setiap pria muda yang terjebak di jalan sesat memulainya di rumah-rumah bordil, maka tanggapan saya adalah: gambaran ini keliru. Justru karena persoalan ini menarik perhatian saya, maka saya mencari informasi dari berbagai sumber – juga dari kalangan mahasiswa – dan jawaban yang diperoleh adalah: rumah-rumah bordil tidak kerap dikunjungi, namun jumlah prostitusi yang bekerja di luar rumah bordil justru bertambah, dan justru mereka yang dengan berbagai cara berupaya keras mencari dan menjerat pelanggan (pria-pria muda). Beberapa dari mereka menggunakan seragam pembantu-pelayan untuk menjerat-menjebak pelanggan. Tapi mayoritas berkeliaran di jalanan dan tanpa henti dan kenal lelah sibuk menjebak-menjerat korban-korban baru. Risiko bahaya yang mengancam generasi muda bila mereka melemparkan diri ke pelukan prostitusi seperti itu jauh lebih besar dibandingkan kunjungan ke rumah bordil. Di rumah bordil, seorang pengunjung membayar sekian guilders untuk menikmati satu malam penuh dosa, namun malang benar nasib pria muda yang jatuh terjerat ke dalam pelukan prostitusi jalanan; ia tidak akan dilepaskan lagi; dijalin hubungan jangka panjang, - ia akan dijemput dari stasiun kereta api; - dan seluruh waktunya dihabiskan bersama prostitusi ini; - maka sekolah akan ditelantarkan, dan terakhir ia akan ditelanjangi habis, dan ketika darinya tidak lagi ada yang dapat diperoleh, dengan derita jiwa dan badan, ia akan diusir dan ditertawakan. Sekarang ini ancaman bahaya terbesar justru datang dari prostitusi jalanan. Dua puluh tahun lalu, situasinya mungkin berbeda, dan lebih sejalan dengan apa yang digambarkan tuan Lohman. Namun sekarang situasinya jauh berubah. Jumlah rumah-rumah bordil, di mana setidaknya masih ada kontrol pemerintah, sudah jauh berkurang. Sebaliknya jumlah prostitusi tidak terkontrol justru bertambah – dan tidak boleh dilupakan – dengan itu juga terjadi peningkatan penyakit kelamin yang merupakan akibat perbuatan cabul. Situasi inilah yang harus kita pertimbangkan, dan sebab itu pula saya sependapat dengan pandangan tuan van Houten dan semua yang berpendapat bahwa Pasal 250 dari rancangan, sekalipun diajukan dengan penuh itikad baik, sangat berbahaya dan setidaknya akan membawa lebih banyak dampak negatif daripada yang positif. Bilamana undang-undang dirancang seperti ini, sedemikian rupa, sehingga pria-pria di bawah umur tidak lagi diperkenankan mengunjungi rumah-rumah bordil, maka konsekuensinya adalah memburuknya situasi di jalanan. Dengan memerangi satu kejahatan dengan ancaman pidana, kita ternyata membuka pintu bagi berkembangnya perilaku yang jauh lebih jahat dan buruk.

Ihwalnya berbeda bila kita berhadapan dengan perempuan di bawah umur. Berkenaan dengan upaya mencegah mereka masuk (dipekerjakan di) rumah-rumah bordil, saya mendukung pandangan Menteri. Sekalipun saya pesimis bahwa hal itu akan berdampak baik. Sebagai contoh, satu perempuan yang sudah bertekad masuk dan bekerja di rumah bordil, akan bersikukuh melakukan profesi itu, sekalipun ia dikurung di rumah-rumah penampungan. Pada saat yang sama, harus diakui bahwa dalam beberapa kasus lain, perlindungan yang dipaksakan memang dibutuhkan. Itu kurang lebih adalah pandangan saya. Pada saat yang sama, saya jangan dipandang mendukung argumen yang diajukan Menteri sebagai pembelaannya. Menteri juga terkesan berpandangan bahwa perempuan muda memulai kehidupan liarnya di rumah-rumah bordil, dan sebagai ilustrasi ia merujuk pada kisah seorang ibu yang menjual anak perempuannya pada satu rumah bordil. Ilustrasi ini jelas mengena, namun tetap menyisakan pertanyaan: tidakkah juga mungkin perempuan sama yang dijual ibunya ke satu rumah bordil sebelumnya juga telah berulang kali, 10-20 kali dijual, di luar rumah bordil, oleh ibu yang sama pada sekian banyak pria? Galibnya seorang perempuan baru akan masuk dan bekerja di rumah bordil setelah sekian lama ia menjalankan profesi sebagai prostitusi.

Semua itu saya sampaikan sekadar untuk menunjukkan bahaya yang muncul bilamana pada satu sisi kita tidak mengambil tindakan pencegahan-penindakan terhadap prostitusi jalanan dan juga tidak memberikan perlindungan memadai pada anak-anak perempuan kita, terutama terhadap bujuk-rayu penuh tipu daya; dan pada sisi lain, memilih untuk bertindak demikian keras terhadap rumah-rumah bordil, sedemikian sehingga pada pengelola-pemilik rumah bordil diancamkan

hukuman bilamana ia membiarkan perempuan muda berusia 22 tahun bekerja di rumah bordil miliknya itu.

**Tuan IDZERDA:** Saya tidak mungkin membiarkan tanpa tanggapan apa yang disampaikan tuan Savornin Lohman perihal rumah publik pusat perbuatan cabul (*openbare huizen van ontucht*). Pembicara dari beberapa buku telah mengambil sejumlah kutipan. Dari kutipan itu dianggap terbukti bahwa penutupan rumah-rumah bordil tidak mengakibatkan bertambahnya jumlah prostitusi *clandestine* (diam-diam-rahasia). Sebaliknya terjadi penurunan. Saya justru hendak menunjukkan bahwa di Wina, setelah salah satu rumah bordil ditutup, maka meningkat pesat pula prostitusi tersembunyi, jumlah kelahiran anak luar kawin, pembunuhan bayi-anak, dan sebaran sipilis. Kejadian ini memaksa dibukanya kembali rumah bordil umum.

Selama dan sejauh pendukung moral tidak dapat meniadakan-mencegah kejahatan, maka saya berpendapat bahwa kita harus menenggang keberadaan rumah-rumah bordil sebagai kejahatan yang diperlukan (*noodzakelijke kwaad; necessary evil*) demi mencegah kejahatan yang lebih besar. Ini kiranya pandangan dari kebanyakan dokter. Dr. Julius Duboc di dalam brosurinya perihal prostitusi menulis (hal.20): “Apa dampak dari penutupan rumah-rumah bordil? Di semua kota-kota besar, (tindakan-kebijakan ini), bukannya mengurangi prostitusi, tapi memidahkannya ke dalam kehidupan keluarga.”

Di Petersburg, di mana rumah-rumah bordil ditutup, diputuskan untuk membiarkannya dibuka kembali.

Gurubesar, L.C. van Goudoever dalam satu tulisan penting perihal topik ini, dimuat di jurnal *Nederlansch Tijdschrijf voor Geneeskunde*, tahun terbit 1880, tiba pada kesimpulan: “Rumah-rumah bordil (*publieke huizen*) haruslah kita biarkan ada. Ketika rumah-rumah demikian ditutup, sebagai gantinya tempat-tempat prostitusi bermunculan dalam bentuk yang lebih buruk, lebih berbahaya karena tidak ditempatkan di bawah pengawasan (pemerintah).”

Demikian, maka dengan penutupan rumah-rumah bordil umum, prostitusi tidak akan serta merta berkurang-hilang; sebaliknya, praktik ini akan berpindah ke jalanan atau ke dalam rumah-rumah yang terletak di luar jangkauan pengawasan.

**Tuan SAVORNIN LOHMAN:** Saya percaya bahwa bila kita hendak memberantas perbuatan-perbuatan cabul (*ontucht*), maka upaya ini tidak mungkin terpusat pada membuat aturan-aturan perundang-undangan (KUHP), namun seperti yang dengan tepat disebut oleh tuan Goeman Borgesius dan juga disinggung tuan Idzerda, tekanan-dorongan terutama harus datang dari kelompok moralis. Di sini saya berpendapat bahwa apa yang dapat kita sumbangkan untuk memerangi perilaku a-susila dalam masyarakat adalah dengan menyatakan secara tegas dan terbuka: prostitusi bukanlah keniscayaan. Tuan Idzerda kiranya akan mengakui bahwa di sini tidaklah layak-pantas untuk menyatakan prostitusi adalah kejahatan yang dibutuhkan (*noodzakelijk kwaad; necessary evil*). Ini tidak dapat kita terima begitu saja, terlebih karena kitalah yang memilih untuk menjadikannya kejahatan yang (seolah-olah) dibutuhkan-tidak terhindarkan. Dikatakan pada saya, bahwa bukan prostitusi, melainkan rumah-rumah bordil yang merupakan kejahatan yang niscaya. Tapi inipun pernyataan keliru. Satu dan lain karena bila bagi kita semua tidak ada keharusan untuk berserah pada (godaan) perbuatan cabul, maka dengan cara yang sama tidaklah perlu dan wajib ada rumah-rumah pusat perbuatan cabul.

Akhirnya tuan van Houten kembali menyinggung ihwal ini, yakni adanya pengelola rumah bordil, yang menawarkan pekerjaan pada perempuan sebagai pembantu rumah tangga (*dienstboden; domestic servants*), dengan cara ini, mudah sekali menipu-membohongi perempuan-perempuan muda untuk masuk ke dalam rumahnya. Sekalipun persoalan ini benar ada, dalam pandangan saya, hal itu tidak perlu dicemaskan benar. Karena, begitu saya diberitahu, semua pengelola rumah bordil diwajibkan untuk melaporkan dan mencatatkan setiap orang, baik yang bekerja

sebagai pembantu rumah tangga maupun sebagai pekerja seks, yang diterima dan berada di dalam rumah bordil, pada pihak kepolisian. Maka setiap perempuan akan seketika mengetahui rumah seperti apa yang mereka masuki dan diami sebagai tempat kerja. Bahkan, bilamana perlu, terhadap dan untuk mengatur praktik-praktik a-susila tersebut dapat diberlakukan sejumlah ketentuan perundang-undangan – yang isinya tidak saya ketahui namun pasti diketahui oleh Menteri.

Tetapi kemudian tuan Borgesium dan tuan Idzerda menyatakan bahwa argumen yang saya sampaikan hanya merupakan bukti akan ketidakpahaman saya. Kiranya betul bahwa saya tidak secara khusus mempelajari dan mendalami perihal prostitusi. Tetapi sebaliknya saya punya cukup pengetahuan tentang dunia nyata, sedemikian sehingga saya juga ketahui problematika prostitusi tersembunyi. Selanjutnya saya juga mengikuti dan mencermati perdebatan yang terjadi beberapa tahun terakhir tentang pengaruh dan dampak pembukaan-penutupan rumah-rumah bordil pada peningkatan-penurunan prostitusi tersembunyi. Terutama karena salah seorang teman saya, Tuan Pierson yang seperti diketahui bersama banyak melakukan studi tentang ini; melalui dirinya saya bersentuhan dan mengenal persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak saya ketahui. Saya pembaca setia, majalah bulanan, yang diterbitkan tuan Pierson, dan di dalamnya termuat data-informasi yang setidaknya menunjukkan bahwa pemeriksaan-pengawasan-pemantauan (*keuring*) – tambahan penting terhadap kegiatan pengelolaan rumah bordil – tidak serta merta mengakibatkan penurunan angka penyebaran penyakit kelamin. Namun ini bukan hal pokok yang sedang kita bahas. Saya sekadar hendak menunjukkan bahwa juga pandangan saya tidak semata-mata teoretis, tanpa landasan pengetahuan praktik; karena dahulu, saya, mungkin seperti juga kebanyakan anggota *Kamer*, yakin akan keniscayaan rumah bordil dan manfaat pengawasan-pemantauan (dan pernyataan laik) (*keuring*). Tetapi karena sekarang sejumlah besar pakar kedokteran menarik kembali argumen-argumen mereka terdahulu, dan ketika pakar seperti dr. Donkerslot secara tegas menentang keberadaan rumah bordil dan prostitusi, bukankah itu berarti sayapun diperkenankan menyatakan keraguan, bahwa saya tidak sepenuhnya berhasil diyakinkan.

Diajukan sebagai ilustrasi kejadian di Wina, dan cerita yang sama saya juga dengar tentang Roma. Namun saya berpendapat bahwa argumen tuan Idzerda tidaklah memadai untuk melandasi argumen yang dibuatkan; tersebut ia juga menambahkan bahwa belum berselang satu tahun, rumah bordil di Wina kembali dibuka; artinya baru ada pengalaman satu tahun. Kita jelas harus berhati-hati dalam memutuskan penutupan rumah bordil. Saya percaya bahwa seketika rumah bordil ditutup, maka prostitusi tersembunyi akan mengalami peningkatan. Maka itu, saya juga berkehendak membiarkan rumah bordil tutup atau mati dengan sendirinya, seperti yang dilakukan di Jenewa, di mana setelah rumah-rumah bordil ditutup, tidak terjadi peningkatan prostitusi tersembunyi. Lagi pula kita harus berhati-hati mencermati angka-angka peningkatan-penurunan, dan tidak seketika darinya menarik kesimpulan berkaitan dengan sebab-akibat. Apabila di Roma, Wina atau Jenewa, kejadian prostitusi tersembunyi merupakan persoalan serius, maka belum tentu hal itu disebabkan oleh keberadaan atau penutupan rumah-rumah bordil. Untuk menunjukkan hal ini, saya ingin tunjukkan pengalaman kota Paris atau Brussel. Di kedua kota ini, sistem pengelolaan dan pengawasan-pemantauan rumah-rumah bordil – saya minta maaf menggunakan istilah sistem untuk menunjuk pada kegiatan tersebut – diatur dengan sangat baik.

Para pembela-pendukung utama sistem ini mengakui dan menerima kenyataan bahwa prostitusi tersembunyi di Paris dan Brussel mengalami peningkatan yang sangat tajam dan pemerintah putus asa menghadapinya. Saya tidak mengatakan bahwa fenomena ini terkait dengan rumah bordil, namun yang jelas adalah bahwa sekalipun rumah-rumah bordil tidak hilang-ditutup, juga prostitusi tersembunyi tidak serta merta berkurang. Bahkan juga berkenaan dengan fenomena sebaliknya, yaitu bahwa prostitusi tersembunyi jauh berkurang dengan ditutup-menghilangnya rumah bordil, dapat saya tambahkan informasi, ilustrasi yang saya peroleh dari salah satu majalah bulanan.

*Commissaris van politie* di Randers di Denmark menyatakan bahwa, ketika ia tiba di Randers pada 1872, dari tiap dua rumah penginapan yang ada, satunya pasti rumah bordil, dan setelah semua rumah bordil ditutup, prostitusi tersembunyi mengalami penurunan tajam. Berdasarkan pengalamannya, ia tiba pada simpulan bahwa setidaknya di kota-kota propinsi tidak diperlukan adanya rumah-rumah demikian dan ketiadaan rumah bordil, berbeda dari apa yang dicemaskan tuan van Houten, tidak merugikan perempuan-perempuan pembantu rumah tangga, juga tidak sertamerta meningkatkan frekuensi kelahiran bayi di luar nikah [periksa *Maandblad* 1 Maart 1880].

Saya percaya bahwa kita harus berpegang pada pengalaman. Rancangan KUHP sekarang ini memuat tindakan yang dilandaskan kehati-hatian; tidak dilakukan lompatan ke dalam gelap, namun membatasi diri pada kebutuhan melindungi anak-anak di bawah umur.

Saya akan menutup dengan satu pengamatan: jangan kita terlalu bersandar pada asas kemanfaatan (utilitarian), tidak bertanya apakah suatu hal berguna atau tidak, karena tentang ini kita tidak akan mencapai kesepakatan. Apa yang harus kita lakukan adalah berangkat dari pertanyaan apakah betul godaan (untuk melakukan perbuatan cabul) harus dikendalikan dan dilawan? Dalam posisi, sebagai pria maupun pembuat undang-undang, kita harus lantang dan terbuka menyatakan: prostitusi tidaklah dibutuhkan (niscaya), dan karena hal itu tidak niscaya, maka juga tidak perlu di perkotaan dipertahankan adanya rumah-rumah yang menjadi noda atau cela bagi para tetangga atau kawasan pemukiman. Bilamana di suatu kawasan atau lingkungan muncul atau dibuka rumah bordil baru, akan terdengar keluhan dari para penghuni: bebaskanlah kami dari rumah-rumah mengerikan itu, tidak saja karena keberadaannya menurunkan nilai pasar rumah, namun justru karena godaan meningkat; di lingkungan itu sekarang berkeliaran prostitusi (*publieke vrouwen*) yang dahulu tidak akan dijumpai. Bilamana kita membuat satu undang-undang dalam rangka mencegah pendirian pabrik dan bangunan-bangunan lain yang mengganggu tanpa persetujuan dari tetangga-lingkungan, atau setidaknya tanpa suara mereka ditanya dan didengar, apakah kita juga seharusnya berupaya mencegah tumbuh kembangnya rumah-rumah bordil di kawasan perkotaan? Saya tidak mengatakan bahwa seketika rumah-rumah bordil ditutup, maka tiada lagi prostitusi. Tetapi setidaknya keberadaan praktik prostitusi tidak dapat dipersalahkan pada kita. Satu dan lain, karena melalui penerimaan Bab ini (dari KUHP) sekaligus terbuka peluang untuk membuat pembatasan, hal mana juga terus diperjuangkan mayoritas *Commissie*.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Satu-dua patah kata. Saya hendak menegaskan bahwa Pasal 250 tidak mencakup niat menutup rumah bordil, namun fokusnya adalah mencegah terjeratnya mereka yang dibawah umur ke dalam rumah-rumah bordil. Selanjutnya, saya mencatat pernyataan yang tidak lazim dari tuan Goeman Borgesius, ketika ia mengilustrasikan perempuan di jalanan sebagai penggoda-perayu. Ia sambil lalu menyatakan bahwa perempuan-perempuan itu pasti sebelumnya sudah mengikuti-menempuh pelatihan sebagai pekerja seks komersial di rumah-rumah bordil.

Hal ini merupakan penegasan dari apa yang sebelumnya diargumentasikan oleh tuan Lohman dan saya sendiri bahwa, dengan memperhatikan-mencermati beberapa pengecualian, sikap apa yang harus kita ambil berkenaan dengan rumah-rumah bordil.

Tuan Borgesius menyatakan bahwa para perempuan atau pria muda (generasi muda) yang dicegah masuk ke rumah-rumah bordil, akan tergoda-terbujuk mengunjungi dan masuk ke ruang atau kamar-kamar tertutup di rumah-rumah tinggal. Namun dalam hal demikian, pemilik rumah (penyewa) akan bersalah karena permucikarian.

Selanjutnya perlu saya sampaikan pada tuan van Houten bahwa saya, sekalipun tidak menyukai penajaman, dalam perundingan dengan *Commissie van Rapporteurs*, bersedia untuk

mempertimbangkan apakah terbuka peluang untuk di dalam Buku 3 mencakupkan satu ketentuan dengan maksud-tujuan seperti yang dibayangkan wakil rakyat terhormat, yaitu untuk mencegah di-rekrutnya perempuan ke dalam rumah-rumah bordil (*publiek huis*), seolah sebagai pembantu rumah tangga (*dienstmeisjes*) atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, tanpa pada mereka diberitahu layanan utama yang disediakan di rumah-rumah itu.

[Bandingkan. Pasal 452 dan Berita Acara Rapat yang diselenggarakan untuk itu, di Bagian III.]  
(3 November 1880.)

*Amandemen dari Tuan van de Werk,*

Ditujukan untuk mengganti istilah '*minderjarig*' yang dua kali disebut dalam No.2 dengan: seorang yang berusia di bawah 18 tahun (*iemand beneden den leeftijd van 18 jaren*).

**Tuan VAN DE WERK:** Perjuangan yang kita tempuh di sini sekarang bukanlah melawan rumah-rumah bordil (*publieke huizen*) atau para pelanggan (*rendez-vous-houdsters*); mereka nyata ada dan untuk sekian tahun ke depan akan tetap ada. Apa yang sedang kita lawan adalah praktik prostitusi.

Pengalaman mengajarkan, juga kesimpulan saya semenjak beberapa tahun terakhir, bahwa *Code Pénal* tidak kuasa dan berhasil membalikkan situasi buruk ini, apalagi mencegahnya. Ketentuan pidana yang ada terlalu keras. Larangan membuka peluang bagi perempuan di bawah 21 tahun untuk melakukan perbuatan cabul dapat ditegakkan berkaitan dengan (mencegah mereka masuk atau dipekerjakan di-) rumah-rumah bordil. Namun untuk rumah-rumah atau tempat-tempat lain, larangan ini sama sekali tidak berdaya guna (*doode letter; dead letter*). Bilamana pada setiap pengunjung (atau mereka yang berada di rumah itu), - merekalah di sini yang terpenting - ditanya dan diperiksa apakah mereka memenuhi ketentuan perundang-undangan, maka dengan melakukan kontrol ketat seperti itu kiranya dapat diupayakan penutupan tempat-tempat tersebut dengan segera. Pada saat yang sama, dengan cepat pula mereka akan berpindah dan seketika muncul praktik serupa di tempat-tempat lain, sedapat mungkin di luar rentang pengawasan-pemantauan polisi.

Saya ingin menyampaikan bahwa selain rumah-rumah bordil (*publieke huizen*) polisi juga mengetahui adanya tempat-tempat atau rumah pertemuan lain, dan rumah-rumah tersebut punya kepentingan untuk tidak membohongi polisi akan keberadaannya satu dan lain untuk juga menjaga keberlangsungan usaha mereka. Kiranya semua orang memahami kehendak atau pandangan saya. Saya memohonkan ini dengan mengingat kenyataan bahwa lubang-lubang kenistaan (*holen van verderf*) betul ada, dan karena ketika dihadapkan pada dua pilihan buruk, saya akan memilih setidaknya yang kadarnya lebih rendah.

Sebab itu pula, pada pengelola rumah-rumah itu harus dan hanya dapat diperintahkan apa yang secara layak-pantas dapat dimintakan dari mereka. Tidak mengizinkan perempuan di bawah 18 tahun untuk masuk ke rumah-rumah bordil kiranya betul perlu dipatuhi pengelola. Namun melarang masuk perempuan dari rentang usia 18 s.d. 21 tahun, bahkan akan ditingkatkan menjadi 23 tahun, untuk masuk (dan dipekerjakan di-) rumah bordil, kiranya akan sangat memberatkan. Kebijakan ini tidak akan seketika menutup usaha mereka. Sebaliknya mereka akan tetap terus menjalankan usaha dengan diam-diam (tersembunyi) dan bekerja selalu dengan melawan polisi. Mereka tidak lagi berkepentingan untuk bekerja sama dengan polisi karena apa yang harus ditegakkan polisi akan berakibat pada penutupan usaha mereka; dan apa yang tidak terbiasa mereka lakukan sebelumnya, sekarang mereka akan menerima dan mempekerjakan anak-anak perempuan di bawah 18 tahun; mereka tidak akan lagi menghormati batas-batas usia apa pun juga, dan contoh dalam praktik begitu banyak, bahkan anak perempuan usia 14 tahun-pun akan direkrut.



Perang melawan prostitusi yang dilakukan tidak dengan bijak akan memunculkan medan perang baru yang lebih berbahaya; medan perang yang dibuka oleh para pengelola-pengusaha rumah-rumah bordil untuk terus memajukan-mempertahankan usaha mereka.

Selanjutnya, saya tidak perlu ulangi bahwa ketentuan-ketentuan *Code Pénal* dalam praktik tidak dapat sepenuhnya ditegakkan. Satu bukti adalah kenyataan ketika setiap hari di setiap kota di Kerajaan, undang-undang dilanggar, lima tahun ke belakang hanya ada kurang lebih 16 penuntutan di seluruh negara yang muncul berkenaan dengan kasus-kasus itu.

Berdasarkan pengamatan ini, maka apa yang dapat kita harapkan dari KUHP baru? Dengan penuh keyakinan saya dapat katakan: tiada apa pun juga.

Kiranya kita di sini berupaya merancang-membuat peraturan perundang-undangan yang betul dapat dilaksanakan, dan pastikan bahwa Pemerintah dapat dan mampu menegakkan aturan tersebut secara tegas. Sebab itu tidak terbuka atau peluang untuk melakukan transaksi.

Bahkan, Menteri juga akan memerintahkan agar undang-undang, terlepas dari apakah amandemen yang saya ajukan diterima atau tidak, akan diberlakukan dengan tegas; namun hal ini tidaklah mudah. Mungkin saja untuk sementara waktu, undang-undang secara konsisten ditegakkan, namun setelah sekian tahun berlalu, bisa jadi undang-undang akan dianggap tidak lagi tertulis (berlaku; *dead letter law*). Lagi pula selama peraturan perundang-undangan ini ditegakkan konsisten, selama itu pula akan muncul banyak persoalan. Dengan niat melindungi generasi muda sampai dengan usia mereka mencapai 23 tahun, justru mereka akan tidak terlindungi, juga ketika mereka berusia di bawah 18 tahun. Amandemen yang saya ajukan ditujukan untuk menanggapi ketiadaan perlindungan tersebut. Kiranya dengan membaca peraturan-ketentuan perundang-undangan kita akan merasa aneh, mengapa negara tidak lagi memberikan perlindungan pada mereka yang berusia antara 18 s.d. 23 tahun. Namun sebaliknya, keuntungan yang diberikan adalah generasi muda kita setidaknya sampai dengan usia 18 tahun, tidak sekadar mendapat perlindungan di atas kertas, namun justru dalam kenyataan akan menikmati buah perlindungan negara yang akan jauh lebih efektif.

**Tuan VAN DER KAAJ, anggota Commissie van Rapporteurs:** Sampai dengan sekarang – saya menyampaikannya agar kita memahami benar hal-ihwal Pasal yang sedang kita bicarakan; berkenaan dengan suara yang menentang ketentuan ini – diupayakan untuk mempertahankan stelsel yang berlaku sebagaimana ditemukan dalam *Code Pénal*.

Kendati begitu, sebenarnya *Code Pénal* memiliki tatanan yang sama dengan yang melandasi ketentuan ini. Satu-satunya perbedaan hanyalah, *Code Pénal* merujuk pada anak-anak muda di bawah usia 21 tahun, sedangkan kita dalam Rancangan KUHP berbicara tentang anak-anak di bawah umur (*minderjarigen*). Terlepas dari itu, saya bertetap bahwa stelsel (tatanan pengaturannya) keduanya sama.

*Code Pénal* kadang kala merujuk pada *majeur* (dewasa), dan ditempat-tempat lain berbicara tentang *mineur* (minors; anak-anak), dan selanjutnya juga merujuk pada batas usia di atas atau di bawah 21 tahun, atau kemudian mencampuradukan pengertian-pengertian di atas.

Tiada bukti apapun yang menunjukkan bahwa adanya alasan khusus untuk menggunakan istilah: *youth under the age of twenty-one*, alih-alih *mineurs* (*minors*).

Tujuan dari itu terutama adalah melindungi anak-anak di bawah umur (*minderjarigen*). Terhadap apa? Jelas bukan dari godaan-bujuk rayu atau pemuasan kebutuhan-nafsu sendiri (*eigen lusten*), namun terhadap ikhtiar mencari keuntungan (sebagai kebiasaan atau mata pencaharian) dari perbuatan(a-susila) orang-orang lain. Di Belanda, rentang usia tidak dewasa adalah sampai

dengan 23 tahun, dan konsekuensi logis dari batasan ini adalah kita (negara) harus melindungi mereka sampai batas umur tersebut dari kegiatan usaha (permucikarian). Bilamana hal ini tidak dikehendaki, maka batas usia di bawah umur atau dewasa harus digeser.

Pada *Kamer* sudah pernah diajukan usul untuk menggeser batas usia tidak dewasa sampai dengan usia 21 tahun. Waktu itu, maksud-tujuannya berbeda, namun sekarang ini mungkin dapat ditambahkan alasan pertimbangan lain dan mungkin dengan dampak yang jauh lebih baik!

Tetapi selama batas usia belum dewasa masih ditetapkan sampai dengan 23 tahun, akan janggal sebelum batas usia tersebut tercapai tidak memberikan perlindungan yang seharusnya diberikan undang-undang pada anak-anak di bawah umur.

Ataukah, kita semua menghendaki agar terbebas dari ancaman pidana “seorang yang demi mengejar keuntungan (*uit winstbejag*) dengan sengaja menjadikan atau memajukan perbuatan cabul antara seorang di bawah umur dengan pihak ketiga sebagai kebiasaan”, terutama bila yang tercakup ke dalam pengertian di bawah umur adalah usia antara 21-23? Kiranya tidak demikian. Apabila hal ini terjadi, pidana harus dijatuhkan.

Saya merasa perlu mengulang dan menegaskan bahwa bilamana kita membatasi diri pada bidang kajian hukum dan hendak mengatur sesuatu melalui perundang-undangan, maka perlindungan harus diperluas sehingga mencakup pula awal-mula usia dewasa, dan tidak sembarang menetapkan batasan usia yang lebih rendah – terutama untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat! Seketika dalam perancangan KUHP kita tidak lagi berpegang pada hukum dan tidak menetapkan suatu tatanan (*stelsel*) pasti, namun sekaligus hendak mencapai-memenuhi tujuan-tujuan lain (di luar hukum), maka pada saat itu kita sudah meninggalkan jalan yang benar.

Dikatakan pula seberapa baik dan sistematis (*stelselmatig*) ketentuan dibuat, dan cakupan perlindungan ditetapkan seluas mungkin, dalam kenyataan, justru dengan itu terjadi sebaliknya: perbuatan cabul didorong dan ditenggang.

Tetapi bukankah janggal-tidak masuk akal untuk menyatakan kita justru memajukan dan mendorong perbuatan cabul dengan menetapkan seseorang yang demi mencari-mengejar keuntungan (secara a-moral) membuat terjadi atau mendorong terjadinya perbuatan cabul antara seorang (perempuan) di bawah umur antara 21-23 tahun dengan pihak ketiga akan terancam-terkena pidana. Apabila ternyata anak yang di bawah umur itu yang memutuskan untuk melakukan perbuatan cabul, dan pengawasan orang-tua atau wali/pengampu tidak berhasil mencegahnya, maka dalam hal ini hukum pidana tidak akan berdaya-guna. Namun, di sini kita harus dan tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk melindungi anak-anak (perempuan) di bawah umur terhadap mereka yang demi mencari keuntungan, mendorong anak-anak itu untuk melakukan perbuatan cabul.

Juga disebutkan bahwa hal itu (ketentuan di atas) justru berakibat meningkatnya prostitusi tersembunyi (*clandestine*). Tetapi bukti apakah yang diberikan untuk mendukung pernyataan ini? Disebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan prostitusi tersembunyi. Saya tidak akan menyanggah kebenaran data ini; saya mengakui sepenuhnya. Namun pertanyaannya adalah di bawah tatanan apakah peningkatan ini terjadi? Jawabnya adalah di bawah *stelsel Code Pénal* yang banyak dipuji. Di Perancis dan Belgia, *stelsel* yang kemarin mendapat banyak pujian, *Code* ini masih diberlakukan sebagai hukum positif.

Lantas, apakah di kedua negara itu situasinya jauh lebih baik? Apakah di sana prostitusi tersembunyi tidak mengalami peningkatan? Saya memahami jalan pikiran dan konsekuensi yang ditarik tuan van de Werk: ia memandang bahwa situasi sekarang ini buruk adanya dan sebab itu ia ingin menggeser batas usia tidak dewasa; - namun saya tidak mengerti dan bisa menerima

sikap menentang stelsel yang diajukan Pemerintah justru dengan mempertahankan dan membenarkan situasi-kondisi saat ini (stelsel *Code Pénal*).

Padahal juga ternyata bahwa stelsel yang ada (berlaku) tidak berhasil, sebagaimana diharapkan, mencegah-memberantas kejahatan.

Tuan van de Werk, karena itu, bersama-sama dengan *Staatscommissie*, mengajukan usulan perbaikan. Tetapi dengan mengusulkan, tidak perlu diancamkannya pidana perbuatan demi mengejar keuntungan memajukan atau membuat terjadi perbuatan cabul yang dilakukan anak di bawah umur di atas usia 18 tahun. Ia membela tatanan ini dengan mengatakan bahwa hal itu seyogyanya diperkenankan di Belanda.

Betul bahwa akan terdengar janggal dan aneh ketika diargumentasikan bahwa kesusilaan dapat dimajukan-ditegakkan dengan pernyataan: kiranya betul situasi sekarang ini begitu buruk, tetapi kita akan berupaya memperbaikinya; kita akan tetapkan perbuatan menyerahkan anak di bawah umur, termasuk ketika mereka berusia 18 tahun pada rumah-rumah bordil sebagai bukan tindak pidana – hal ini kiranya yang menjadi tujuan dari pandangan tersebut. Saya tidak dapat memahami cara memajukan kesusilaan dengan cara demikian, terutama ketika faktanya sudah sangat jelas. Kebebasan yang dinikmati rumah-rumah bordil saat ini di bawah *Code Pénal* di Perancis maupun Belgia tidak menghalangi atau mencegah peningkatan angka prostitusi tersembunyi. Saya tidak dapat memahami bagaimana seorang dapat mempertahankan suatu tatanan-argumen sebagai benar, padahal secara empiris terbukti keliru.

Apabila diargumentasikan bahwa prostitusi tersembunyi juga merupakan kejahatan-keburukan; maka jawaban saya adalah: barang tentu. Tetapi bila pertanyaannya adalah: manakah yang lebih buruk: prostitusi di luar atau di dalam rumah bordil, jawaban yang dapat diberikan sudah terang: di dalam rumah bordil. Di luar lingkungan rumah bordil, para pelaku, mereka yang bersalah melakukan perbuatan cabul, masih bersentuhan dengan masyarakat dan mereka tidak sepenuhnya terisolasi dari pengaruh baik masyarakat, mereka juga akan tetap bergaul dengan mereka yang mencari mata pencaharian secara jujur dan benar. Sebaliknya di rumah-rumah bordil, pengaruh baik dari masyarakat tersebut tidak akan masuk; perempuan-perempuan yang bekerja di dalamnya justru terisolasi dan terbuang dari masyarakat. Mereka adalah budak belian, dan terpenjara. Tentu kita dapat berbeda pandangan tentang ini, namun keberatan utama saya adalah kiranya tidak masuk akal dan bertanggung jawab untuk mengubah sistem-tatanan yang diajukan Pemerintah.

Masih ada sedikit komentar terhadap pandangan tuan van de Werk yang menyinggung soal pelanggan-pelaku prostitusi tersembunyi-jalanan, mereka yang membuat janji temu di rumah-rumah tinggal dan orang-orang lain seperti itu, mereka yang dinyatakan jauh lebih berbahaya daripada pengelola-pemilik rumah bordil. Saya tidak akan menyanggah pandangan ini, namun mengajukan pertanyaan: apakah mereka itu tidak juga akan masuk-tercakup ke dalam lingkup keberlakuan Pasal ini seperti juga orang-orang lainnya (pengelola rumah bordil)?

Bilamana seorang penjual-penjaja minuman keras/beralkohol (di bar-tempat minum umum; (*tapper*) atau orang yang menjadi perantara membuatan janji-temu di rumah tinggal, dengan tujuan mendapatkan keuntungan (*uit winstbejag*) – dan ini sudah pasti dengan tujuan itu (cari keuntungan) – dan dengan perbuatannya itu membuat terjadi atau memajukan-mendorong perbuatan cabul dari-dengan seorang anak di bawah umur, maka sudah jelas akan dapat diberlakukan ketentuan Pasal ini dan mereka akan terkena hukuman. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk memberi keuntungan (atau berpihak) pada penjaja-penjual minuman beralkohol (di bar atau tempat minum publik lainnya; *tappers*) atau mereka yang membuatan janji-temu kencan di rumah-rumah tinggal (*rendez-vous-houders*) berhadapan dengan pengelola rumah bordil: sebaliknya yang dimaksud; untuk keduanya ketentuan pidana ini berlaku. Dengan cara apapun dan di manapun hal itu terjadi, setiap perbuatan memajukan-mendorong perbuatan

cabul terhadap anak-anak di bawah umur, hal mana dilakukan demi mencari keuntungan, di sini akan terancam pidana.

Kewajiban itulah yang dimiliki Negara untuk melindungi anak-anak di bawah umur.

*Amandemen dari Tuan Patijn,*

Berbunyi sama dengan tanggapan-uraian *tuan van de Werk*, terkecuali berkenaan dengan perubahan (batas usia dewasa) dari angka 18 menjadi 21.

**Tuan PATIJN:** Saya tidak mungkin setuju dan mendukung pandangan mayoritas *Commissie* maupun Pemerintah. Saya tidak akan berdebat dengan wakil rakyat yang terhormat perihal pertimbangan yang melandasi pemikiran pembuat undang-undang Perancis ketika menetapkan batas usia pada 21 tahun; namun kita tidak dapat sangkal bahwa kita sudah setengah abad hidup di bawah *Code Pénal* Perancis. Di dalamnyalah kita temukan penetapan batas usia 21 tahun, dan tanpa menyoal ihwal dewasa atau di bawah umur, angka itu dipertahankan, dan masyarakat sudah terbiasa menerima hal itu.

Sekarang disebutkan, dan saya sepenuhnya setuju dengan pandangan wakil rakyat dari Zevenbergen: kita tidak dapat memastikan bahwa adalah ketentuan dari *Code Pénal* yang gagal mencegah munculnya prostitusi tersembunyi. Saya sepenuhnya setuju dengan pengamatan ini, namun apa keberatan utama saya terhadap gagasan yang disampaikan dalam rancangan ketentuan ini? Di dalam rancangan undang-undang ini batas usia digeser dari 21 tahun menjadi 23 tahun, dan apa kiranya yang akan terjadi? Akibatnya adalah bahwa prostitusi tersembunyi yang sudah begitu parah dan menyebar di antara mereka di rentang usia di bawah 21 tahun, justru akan meningkat pesat ..., satu dan lain karena melalui ketentuan ini, masuknya perempuan ke rumah bordil semakin dipersulit. Pemerintah, dapat dibayangkan, berupaya keras meniadakan kejahatan (penyakit?) masyarakat ini (*maatschappelijk kwaad*), namun apakah ia melalui rancangan peraturan ini, untuk sementara membiarkan situasi dalam keadaan apa adanya (status quo).

Pembicara yang terhormat dari Alkmaar, terlalu terfokus pada prostitusi yang ada dan terjadi di rumah-rumah bordil, namun melupakan kenyataan bahwa prostitusi di luar rumah-rumah bordil, yang terjadi di jalanan, bagi masyarakat jauh lebih berbahaya. Saya berpendapat bahwa, dengan mempertimbangkan beberapa pengecualian, dapat secara umum mengatakan bahwa risiko kejatuhan seorang perempuan ke dalam lembah kenistaan lebih parah terjadi di luar rumah bordil daripada di dalamnya. Itu pula alasannya mengapa saya tidak ingin mendorong perkembangan prostitusi jenis ini dengan menerima dan mendukung ketentuan yang diusulkan.

Pada saat yang sama, saya juga menolak menerima-mendukung amandemen yang diusulkan pembicara dari Zevenbergen, karena justru dengan itu yang diuntungkan adalah rumah-rumah bordil – inipun tidak saya kehendaki.

Berdasarkan itu semua saya usulkan untuk menetapkan batasan umur dari 18 tahun menjadi 21 tahun.

*Amandemen dari Tuan Sovornin Lohman,*

Untuk dalam sub 2<sup>o</sup> di belakang kata *winstsbejag* (mencari keuntungan) menambahkan kata *opzettelijk* (dengan sengaja).

**Tuan DE SAVORNIN LOHMAN:** Latarbelakang usulan perubahan yang saya ajukan adalah sebagai berikut. Berdasarkan sistem atau tatanan ketentuan ini, kesengajaan (*opzet*) hanya perlu dibuktikan berkenaan dengan perbuatan (*feiten*) yang dirumuskan setelah kata dengan sengaja (*opzettelijk*) disebut. Dalam pandangan saya keberatan yang dapat diajukan terhadap ayat ke-2

adalah bahwa pemilik-pengelola rumah bordil atau orang-orang lain yang disebut di dalamnya tidak akan selalu mengetahui apakah orang-orang, yang disasar dan ingin dilindungi melalui ketentuan ini, di bawah umur atau tidak. Sebagaimana ketentuan tersebut saat ini dirumuskan, maka mereka ini tetap akan terkena hukuman, sekalipun secara masuk akal mereka tidak dapat memperkirakan berapa sebenarnya usia dari perempuan yang hendak bekerja di rumah bordil. Sulit untuk menduga apakah mereka ini masih di bawah umur? Hal mana jelas sulit untuk diperkirakan bila usia perempuan itu berada di rentang 21-23 tahun. Maksud-tujuan ketentuan ini jelas untuk melindungi generasi muda, tidak untuk seketika menuntut pemilik-pengelola rumah bordil bila ia mengizinkan-membiarkan pengunjung di bawah usia 22 tahun dan setiap harinya dalam satu tahun (365 hari) masuk ke rumah bordil. Itu pula sebabnya saya percaya bahwa keberatan yang diajukan terhadap ketentuan ini tidak sepenting yang diduga-dibayangkan. Bilamana pemilik-pengelola rumah bordil, semata karena memperkenankan orang-orang seperti itu masuk rumah bordil padahal secara faktual mereka terkesan sudah cukup umur (*dewasa; meerderjarig*), dituntut, maka hakim kiranya akan cenderung menjatuhkan hukuman yang ringan. Pola penuntutan seperti ini akan menjadi absurd. Kendati begitu, seperti dengan tepat disebut tuan van der Kaay, haruslah ditetapkan batasan usia yang menetapkan kapan dan bilamana seorang masih di bawah umur dan kapan sudah dewasa. Bila batasan itu di dalam BW ditetapkan terlalu tinggi, maka mari kita turunkan batasan usia itu (untuk hukum pidana).

Di sini harus saya akui bahwa apabila pemilik-pengelola rumah bordil tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah seseorang masih di bawah umur atau sudah dewasa, ia juga seharusnya tidak dituntut dan dihukum. Bila kita tambahkan kata dengan sengaja (*opzettelijk*) ke dalam ketentuan ini, maka banyak keberatan yang diajukan terhadap ketentuan ini akan gugur dengan sendirinya.

Dengan itu harus dibuktikan apakah pemilik-pengelola rumah bordil mengizinkan-memperkenankan masuk orang-orang yang ia ketahui masih di bawah umur atau yang terhadapnya hal itu telah diberitahukan, misalnya oleh seorang ayah yang tegas menyatakan: jangan biarkan anak saya masuk, karena ia masih di bawah umur. Sebagaimana juga dinyatakan tuan van der Kaay: ihwalnya di sini bukanlah ikhtiar melawan perbuatan cabul dalam artian umum. Bila hal ini yang di-ikhtiarkan jelas ketentuan ini tidak memadai. Namun pokok soalnya adalah perlindungan hukum yang harus diberikan pada anak-anak di bawah umur.

Saya di sini juga ingin membahas usulan amandemen yang diajukan pembicara terhormat dari Zevenbergen. Saya tidak menyangka bahwa usulan perubahan demikian diajukan. Terutama setelah apa yang ditulis dan diperdebatkan di dalam media massa tentang hal ini. Tuan van der Werk membela amandemen ini atas dasar pemikiran yang terkesan benar: dalam situasi-kondisi yang ada sekarang, penuntutan tidak dilakukan, karena batas usia ditetapkan terlalu tinggi; maka mari kita turunkan batas usia dengan harapan kerja sama akan lebih mudah diberikan. Saya tidak percaya bahwa OM (*openbaare ministerie*) akan beroleh kerja sama dari orang-orang yang mengunjungi rumah bordil, terlepas dari apakah usia mereka 18, 21 atau 23 tahun. Jelas bahwa dengan menerima amandemen yang diusulkan, kesan yang dimunculkan KUHP ini ke luar, akan menjadi sangat buruk. Akan dituduhkan: ketika semua orang mengeluhkan peningkatan jumlah rumah bordil dan prostitusi tersembunyi, pembuat undang-undang Belanda justru mengatakan: kita akan memutuskan untuk terus membiarkan kejahatan yang tampaknya tidak terkalahkan dan dapat diberantas terus berlangsung.

Juga disinggung ihwal meningkatnya prostitusi tersembunyi yang berkorelasi dengan penurunan jumlah rumah bordil, namun kiranya sampai sekarang belum ada yang berhasil menyanggah apa yang saya katakan perihal pengalaman para pria, mereka yang jauh lebih tahu hal ihwal persoalan daripada saya atau pembicara yang terhormat. Bila kita fokus hanya pada kejadian sehari-hari, maka dengan mudah kita tiba pada kesimpulan: di sini terbuka begitu banyak peluang tersembunyi bagi prostitusi, sehingga kemungkinan besar hal itu terjadi karena penutupan

rumah-rumah bordil. Tetapi bila kita ingin menyelidiki hal ihwal itu dalam konteks lebih luas, maka data-informasi tidak dapat dianalisis dalam konteks kejadian sehari-hari, juga tidak hanya apa yang terjadi di Rotterdam, misalnya. Sebaliknya kita harus melakukan penelaahan lebih dalam dalam perihal apa yang telah dikatakan banyak orang di Belanda ataupun di Inggris; maka akan ditemukan bukti sebaliknya. Tidak ternyata-terbukti bahwa di mana rumah bordil diatur dan dikendalikan dengan baik, prostitusi meningkat pesat dan bahwa dalam banyak kasus-kejadian di mana rumah-rumah bordil ditutup, angka prostitusi tersembunyi otomatis menurun.

Disebutkan bahwa prostitusi terus meningkat dan memburuk; hal ini terjadi terutama dalam stelsel di mana rumah-rumah bordil diuntungkan. Kalau begitu mari kita lakukan percobaan apakah dengan pengurangan rumah bordil, prostitusi akan juga menurun dan menghilang.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Saya mendapat kesan bahwa pembaca sederhana dari teks (no.2) tidak dapat meyakinkan pembaca netral perihal ketidaktepatan banyak dari keberatan yang dilayangkan terhadapnya.

Dikatakan bahwa: kalian ingin menutup rumah-rumah bordil. Ketentuan ini tidak ditujukan untuk menutup rumah bordil; hal-ihwal ini bukan pokok persoalan dalam Pasal ini; saya hanya berkehendak menghukum pemilik-pengelola rumah bordil, mereka yang mengatur-merancang pertemuan (*rendez-vous*) dengan prostitusi tersembunyi, singkat kata, setiap orang (*ieder derde*) yang baik dalam rangka mengejar keuntungan (*uit winstsbejag*) atau kebiasaan (*habitulement*), dengan sengaja mendorong atau menyebabkan mereka yang berada di bawah umur melakukan perbuatan cabul.

Tuan van der Kaay dengan tepat menyatakan bahwa konsep di bawah umur adalah pengertian hukum. Pemberlakuan konsep itu dalam persoalan yang kita perdebatkan sekarang sudah terberi; bahwa sebaliknya angka usia berapa pun, yang membedakan di bawah umur dengan dewasa, sebagaimana dipilih tuan van der Kaay, ternyata adalah keputusan yang diambil sembarangan (*willekeurig*).

Siapakah yang memiliki mereka yang masih tergolong di bawah umur? Bukan orang tua maupun Negara. Mereka memiliki diri mereka sendiri. Orang tua berkewajiban untuk merawat-mendidik dan bilamana orang tua menyalahgunakan kekuasaan (kewenangan) orang tua atau tidak cakap (*onmatig*), maka Negara, yang terpanggil untuk melindungi mereka yang rentan, berkewajiban untuk turut campur.

Penerapan dari asas-prinsip yang melandasi No.1 dari Pasal ini tidak mendapat perlawanan. Bagaimana sebenarnya situasi atau keadaan yang dirujuk oleh kejadian-peristiwa dalam No. 2?

Pihak ketiga secara faktual, berkuasa atas dan berada dalam posisi dominan terhadap mereka yang masih di bawah umur; ia menyalahgunakan posisi dominan itu – dan itupun karena kehendak mencari untung secara tidak patut (*vuig winstbejag*) ataupun kebiasaan – untuk merusak tubuh maupun akhlak dari anak-anak di bawah umur yang berada di bawah kuasanya itu. Ada dua penjelasan yang mungkin mengapa itu dapat terjadi. Pertama orangtuanya betul tidak cakap atau kedua, mereka mengetahuinya tapi justru membiarkan. Bila yang pertama terjadi, Negara harus membantu orangtua, dan dalam kasus kedua, melindungi anak terhadap sikap orangtua yang melalaikan kewajiban mereka.

Berangkat dari pemikiran bahwa baik ayah maupun ibu manapun tidak mungkin melindungi anaknya setiap saat, setiap waktu, maka bagi saya sangat masuk akal apabila Negara secara tegas menentukan sikap untuk melakukan segala daya upaya melawan pihak ketiga yang menjadikan sebagai profesi perbuatan merusak akhlak (*debaucheren*) anak-anak di bawah umur seketika mereka terlepas dari pengawasan orangtua atau wali-pengampu.

Keberatan utama yang disampaikan: dan karena atau oleh sebab itu kalian memajukan-mendukung prostitusi tersembunyi.

Terhadap kritikan itu saya hanya dapat sampaikan pernyataan lain. Hal mana dapat saya sampaikan dengan penuh kepercayaan dan keyakinan karena selama 23 tahun, dengan selingan jeda waktu sebentar, saya berada di lingkungan generasi muda dan hidup bersama mereka.

Seorang pria muda yang mengambil langkah pertama di jalanan penuh dosa, umumnya memulai itu di rumah bordil. Larut malam, ketika di jalanan tidak lagi ditemukan perempuan berkeliling, sekelompok pria muda, sekian lama masih tertahan oleh rasa malu, usai pesta bersama teman-temannya, bisa saja memutuskan pergi ke rumah bordil. Banyak dari mereka yang memeriksa dan mengenang kembali pengalaman pribadi, akan mengetahui dan menyadari bagaimana perkenalan pertama mereka dengan “dosa” besar dan mendalam pengaruhnya.

Namun berkenaan dengan para perempuan, saya beranggapan keberatan tersebut tidak memadai. Seorang perempuan yang masuk ke rumah bordil untuk selamanya terdegradasi moralnya; hampir tidak mungkin ia kembali ke jalan yang benar. Sebaliknya, bagi prostitusi tersembunyi masih punya peluang untuk tidak mengalami sepenuhnya degradasi itu, hal mana dapat disetarakan dengan perbudakan. Satu dan lain situasi kondisi seorang perempuan di rumah bordil hampir tidak berbeda jauh dengan seorang budak.

Tuan van de Werk kembali menyatakan bahwa sebagai akibat dari ketentuan ini, pria-pria muda akan semakin kerap mengalami godaan-bujuk rayu di jalanan. Terlepas dari pengamatan bahwa godaan-rayuan itu terjadi dalam skala besar, mereka itu kembali berhadapan dengan mucikari (*koppelaar*); tersebut pada umumnya perbuatan cabul tidak dilakukan di jalanan. Saya juga ketahui bahwa ada perempuan-perempuan yang memiliki kamar sendiri, namun galibnya mereka akan berjanji bertemu di tempat lain (*rendez-vous*). Pemilik-pengelola rumah-rumah yang menjadi tempat kencan tersebut di bawah ketentuan ini akan dipersamakan dengan pemilik-pengelola rumah bordil.

Selanjutnya, menurut hemat saya, pada wakil rakyat yang terhormat, yang untuk melawan prostitusi tersembunyi mengusulkan diturunkannya batas usia ke 21 bahkan 18, dapat saya sampaikan: *I allow everyone not to concur with my opinion, but I forbid them to be of theirs*. Bila kita ingin bertindak konsekuen, maka kita jangan berhenti di 21 atau 18 tahun, namun terus turun ke 17, 16 dan bahkan mungkin 12 tahun. Karena faktanya di kota-kota besar kita dapat ditemukan orang-orang, yang dengan bantuan mucikari (penghubung-perantara), justru menyasar perempuan-perempuan usia 17, 16, 15 bahkan lebih muda dari itu. Bilamana terutama tuan van de Werk mempercayai-meyakini argumen-argumennya sendiri, maka ia seharusnya mendukung gagasan pendirian rumah-rumah bordil yang dikelola Negara (*staatsbordelen*) di mana tersedia perempuan dari segala usia, satu dan lain agar selera dan kebutuhan berbeda setiap orang dapat terpuaskan dan dengan itu memberantas prostitusi tersembunyi untuk selamanya.

Saya tidak akan meneruskan pembahasan ihwal ini: karena perdebatan ini tidak mungkin dilanjutkan tanpa masuk ke dalam rincian. Selama dan sepanjang kita bertitik tolak dari prinsip utilitarian (kemanfaatan), maka tidak mungkin dicari pemecahannya; proyeksi-dugaan dilawankan dengan proyeksi lain. Singkatnya saya berpegang pada prinsip-asas bahwa anak di bawah umur (harus) berada di bawah pengawasan, pertama-tama, orangtua mereka sendiri; dan sejauh orangtua tidak menjalankan tugas-kewenangannya dengan baik atau pada suatu saat tidak berada dalam posisi untuk mewujudkannya, maka saya berharap bahwa adalah masyarakat dan Negara yang mengambil-alih dan memberikan perlindungan terhadap mereka yang menjadikan sebagai pekerjaan ikhtiar merusak moral-akhlak.

Pada akhirnya, dapat saya sampaikan bahwa saya menerima dan mengambil-alih amandemen yang diusulkan tuan Lohman. Jadi di belakang kata *winstbejag* (mencari-mengejar keuntungan) akan ditambahkan kata dengan sengaja (*opzettelijk*). Akibat dari penambahan ini adalah bahwa ketika pemilik-pengelola rumah bordil atau tempat kengan [sejalan dengan yurisprudensi *Hoge Raad* yang sudah ada dan juga akan tetap berlaku untuk kasus-kasus yang akan datang] akan diwajibkan mencari tahu usia dari mereka yang tinggal menetap di rumah bordil atau penghuni rumah (yang dijadikan tempat kengan) – perbuatan tidak mencari tahu menjadi bukti dari adanya *dolus* - sebaliknya, berkenaan dengan pengunjung-pelanggan rumah-rumah demikian, harus dibuktikan-ditunjukkan berapa usia dari para pria itu.

[Amandemen yang diajukan *tuan van de Werk* dan *Patijn* ditolak dengan perhitungan 40 lawan 14 suara dan 28 lawan 26 suara; amandemen dari *tuan Savornin Lohman* diterima dan diambilalih oleh Pemerintah].

### **Pembahasan di *Eerste Kamer*** [2 Maret 1881.]

**Tuan BORSIUS:** Di dalam KUHP ini masih tersisa satu persoalan peka-sensitif, namun bagi masyarakat begitu penting, soal yang hendak saya bicarakan dengan sangat hati-hati; maksud saya adalah persoalan yang menjadi pokok perhatian Pasal 250 No.2. Ketentuan ini besar dampaknya pada bagaimana kita menangani penyakit masyarakat, kejahatan yang kita harus akui keberadaannya, tidak mungkin kita sangkal kehadirannya. Persoalan yang diperdebatkan solusinya oleh orang-orang terpandai, saya maksudkan dengan itu: prostitusi.

Kita harus menerima masyarakat sebagaimana adanya; kejahatan ini ada-hadir di dalam masyarakat dan akan terus ada; bahkan masyarakat Yunani Kuno dan Romawi sudah mengenal *hetairen*<sup>241</sup> dan *meretrices*<sup>242</sup>, - dan kiranya prostitusi akan terus ada sepanjang zaman, dan semakin dibutuhkan dengan mempertimbangkan peningkatan kebutuhan masyarakat serta fakta bahwa bagi banyak orang perkawinan menjadi terlalu mahal secara ekonomi.

Berhadapan dengan situasi ini apa yang menjadi tanggung jawab Negara? Apakah Negara boleh dan dapat mengabaikannya begitu saja? Tentu tidak! Meletakkannya di bawah pengawasan? Betul, dan ini harus dilakukan beranjak dari batas-batas realita.

Kendati begitu apa yang akan terjadi bilamana ketentuan dari Pasal yang dimaksud (Pasal 250 No. 2) diberlakukan? Kemungkinan besar prostitusi terbuka (di rumah bordil) akan menurun, namun sebaliknya prostitusi tersembunyi, kejahatan yang lebih besar, justru akan meningkat.

Saya hendak mengingatkan bagaimana di rancangan ketentuan awal ditetapkan bahwa rumah-rumah bordil tidak boleh menampung-dimasuki oleh orang-orang di bawah usia 18 tahun; kemudian oleh Menteri sebelumnya, angka itu dinaikkan menjadi 21 tahun; sedangkan Menteri yang sekarang sedang menjabat, atas saran-dorongan anggota *Commissie*, menaikannya kembali

---

<sup>241</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Hetaira /hɪ'tairə/ (plural hetairai (/hɪ'tairai/), also hetaera /hɪ'tɪrə/ (plural hetaerae /hɪ'tɪri:/), (Ancient Greek: ἑταῖρα, "companion", pl. ἑταῖραι, Latin: hetaera, pl. hetaerae) was a type of prostitute in ancient Greece, who served as an artist, entertainer, and talker aside from providing sexual service. Unlike the rule for ancient Greek women, hetairas would be highly educated and were allowed in the symposium. Lema: hetaira; <https://en.wikipedia.org/wiki/Hetaira> (22/12/2020).

<sup>242</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: A meretrix (plural: meretrices) was registered female prostitute; a higher class—the more pejorative scortum could be used for prostitutes of either gender. Unregistered or casual prostitutes fell under the broad category prostibulae, lower class.[10] Although both women and men might engage male or female prostitutes, evidence for female prostitution is the more ample. Lema: meretrices; [https://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution\\_in\\_ancient\\_Rome](https://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_ancient_Rome) (22/12/2020).



menjadi 23 tahun. Saya percaya bahwa akibat dari ini semua adalah kita bisa saja menegakkan aturan ini berkenaan dengan para penghuni, para perempuan yang berada di dalamnya, namun hal ini sama sulitnya, atau dalam jangka panjang bahkan menjadi tidak mungkin, ditegakkan terhadap para pengunjung (para pria; pelanggan atau pengguna).

Bila kita andaikan bahwa ketentuan (tindakan membatasi usia yang diperkenankan ada di rumah-rumah bordil) itu diterima, maka demi kerugian – saya ulangi – dari masyarakat dan kesehatan (masyarakat; *hygiene*), ancaman bahaya yang muncul dari prostitusi tersembunyi, perbuatan mana jelas jauh lebih berbahaya, akan meningkat pesat lebih cepat dari penurunan angka prostitusi terbuka.

Jika kemarin untuk persoalan lain saya berbicara tentang pilihan lepas dari terkaman singa dan masuk ke moncong buaya (lepas dari *Scylla* masuk ke *Charbydis*), bagi saya di sini gambaran itu bahkan tidak memadai; kita bahkan sebenarnya mengalami kemunduran, lepas dari selokan justru terjatuh di kali.

Di *Tweede Kamer*, persoalan ini telah dibahas dengan panjang lebar dan tidak satu pun anggota *Kamer* ini mengusulkan untuk seketika menutup semua rumah bordil. Justru karena semua bisa menduga risiko dari tindakan tersebut. Menteri kiranya tidak akan mempersalahkan saya bila di sini lebih menghargai penilaian situasi-kondisi nyata dari mereka yang karena pekerjaan betul memahami persoalan dan bisa memperkirakan akibatnya dalam masyarakat daripada teori-teori abstrak perihal kesusilaan.

Apa yang saya maksudkan di sini adalah dua kota-kota besar di mana keberadaan kejahatan ini begitu merasuk dan menyebar, dan sebab itu [saya merujuk pada] pandangan tuan Patijn, yang bukan saja adalah anggota *Tweede Kamer* tapi juga penuntut umum di Den Haag (*the Hague*).

Pandangan pembicara ini, keberatan dan kritiknya juga didukung oleh tuan van de Werk, penuntut umum pengganti (*substituut-officier van justitie*) di Rotterdam, menurut saya benar adanya. Sebab itu pula saya memberanikan diri untuk mengatakan bahwa tujuan mulia dari Menteri justru tidak akan tercapai melalui tindakan pencegahan yang diikhtiarkan dan bahwa hal itu akan memunculkan hal sebaliknya daripada apa yang dibayangkan. Menteri menyatakan bahwa KUHP ini menggusung karakter nasional (kebangsaan), namun demikian, bagi saya akan merupakan kedukaan mencermati bahwa oleh pengamat dari luar negeri akan dikatakan bahwa salah satu ciri atau karakter nasional hukum Belanda adalah generasi muda di sini (Belanda) oleh undang-undang dipaksa untuk menunggu dua tahun lebih lama daripada di luar negeri sebelum dapat mengunjungi tempat-tempat seperti itu.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Tuan Borsius juga memberikan perhatiannya pada ayat kedua dari Pasal 250. Hal baru apa yang dapat saya katakan tentangnya setelah persoalan ini panjang lebar didiskusikan di *Tweede Kamer*? Terhadap pilihan batasan usia apapun akan selalu terkandung sikap rambang; dengan mempertahankan perbedaan dan batasan antara usia dewasa dan di bawah umur, kita setidaknya berpatokan pada asas yang murni. Bagi saya sangat jelas bahwa Pasal 250, No.2, dikritik demikian keras oleh, tentu bukan anggota *Kamer*, yang tidak membaca keseluruhan Pasal dengan cermat. Mereka membicarakan-mendiskusikan pasal ini seolah yang disasar adalah mereka yang hidup bersama di luar nikah dengan anak di bawah umur. Pandangan ini keliru. Ketentuan ini sepenuhnya hanya berbicara tentang permucikarian, perihal ikhtiar mengejar keuntungan dengan cara-cara rendah, perbuatan menistakan anak-anak di bawah umur untuk keuntungan pihak ketiga. Sedangkan *stuprum* (*illicit intercourse contrary to morality*; perzinahan dalam arti luas) dengan anak-anak di bawah umur diatur di dalam Pasal 246 dan 249. – Apakah, untuk mencegah penyebaran-peningkatan prostitusi tersembunyi (*clandestine*), maka kita harus mengizinkan siapapun masuk, mereka yang bila tidak diperkenankan masuk berisiko menjadi korban prostitusi tersembunyi? Bila demikian halnya,

maka anak-anak usia 12, 13 dan 14 harus diperkenankan masuk ke rumah-rumah bordil, karena, harus diakui sayangnya, mereka-pun acap menjadi sasaran-target.

Berdasarkan itu saya beranggapan bahwa keberatan terhadap Pasal 250(2) beranjak dari risiko peningkatan prostitusi tersembunyi terlalu dilebih-lebihkan.

Kendati begitu, pembicara yang terhormat kemudian tambahkan, jangan kita menyimpang dari apa yang sudah menjadi kebiasaan di kawasan Eropa dan jangan mencari-membangun karakter nasional KUHP dalam hal-hal yang baru-berbeda.

Pernyataan ini mengherankan. Karena di Jerman, undang-undang yang ada melangkah lebih jauh dari Pasal 250. Di dalam § 180 KUHP Jerman tidak dikenal batasan umur; permucikarian, diperbuat demi mengejar keuntungan atau kebiasaan, dalam dirinya sendiri, diancamkan dengan pidana. Berkenaan dengan ini, diketahui bahwa seluruh Universitas di Jerman, dengan 1 atau 2 pengecualian, beranjak dari pembacaan § 180 KUHP Jerman, menarik kesimpulan bahwa mengelola-membuka rumah bordil di Jerman tidak lagi diperkenankan. Bahkan juga Hamburg diharuskan menundukkan diri pada undang-undang kerajaan-kekaisaran Jerman (*Rijkswet*).

Rancangan yang kita miliki tidak melangkah demikian jauh; rumah-rumah bordil tidak akan ditutup karenanya; ketentuan ini hanya mencegah masuk anak-anak di bawah umur. Apakah hal ini dianggap mengganggu atau mengurangi kepentingan masyarakat tertentu?

**Tuan VAN VOLLENHOVEN:** Tuan Borsius telah, sebagaimana ia nyatakan sendiri, menyoal pokok perdebatan utama hari ini, yaitu prostitusi, dan untuk itu merujuk pada temuan-temuan dari para penuntut umum.

Ini merupakan persoalan sangat penting yang akan dihadapi semua walikota dari kota-kota besar. Karena saya juga pernah mendapat kehormatan menduduki jabatan itu, dan merujuk pada pandangan para pembicara terhormat yang mendasarkan diri pada pengalaman mereka, saya-pun tidak dapat diam dan ingin angkat bicara.

Izinkanlah saya, karena tidak mungkin mengulang dan juga tidak ingin mencoba merumuskan kembali kata-kata tuan Borsius dalam kalimat lain yang lebih baik, untuk menyampaikan pengamatan saya bahwa ketentuan perihal batasan usia perempuan yang disinggung tuan Borsius, akan berakibat meningkatnya prostitusi tersembunyi, namun tidak sekaligus menentang-menghalangi yang dilakukan terbuka; prostitusi terbuka (di rumah-rumah bordil) dengan itu hanya akan berubah menjadi tersembunyi; dan prostitusi tersembunyi adalah ancaman bahaya terbesar terhadap akhlak dan kesehatan dari masyarakat kota besar.

---

### **Pasal 251<sup>243</sup>**

Dalam hal dijatuhkan pidana (penghukuman) atas dasar kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 239 dan Pasal 241-250, dapat dijatuhkan-diputus pencabutan hak-hak sebagaimana disebut dalam Pasal 28 No. 1-5.

Bilamana terpidana, ketika melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam kedua Pasal yang disebutkan terdahulu (sebelumnya), melakukannya dalam jabatan-pekerjaannya, maka kewenangannya menjalankan jabatan-pekerjaan itu dapat dicabut.

**O.R.O.** Pasal 269. Dalam hal dijatuhkan pidana (penghukuman) berkenaan dengan kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam salah satu Pasal: 260 dan Pasal 262-268,

---

<sup>243</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 298 KUHP Indonesia.

maka dapat dijatuhkan-diputus pencabutan hak-hak sebagaimana disebut dalam Pasal 36 No. 1-5.

### ***Memorie van Toelichting***

Pasal 269 bertujuan, untuk kasus-kasus atau dalam peristiwa yang disebut di sini, melengkapi Pasal 38 [30] No. 2.

### **Laporan Tweede Kamer dengan Jawaban Pemerintah**

Daripada Pasal 36 [28] No. 1-5, *Commissie* berkehendak membacanya sebagai Pasal 36. Periksa ad Pasal 115 [106, hal. 33]. Kiranya betul perlu dan dibutuhkan untuk mencabut hak untuk menjalankan pekerjaan ketika berhadapan dengan *tappers* (penjaja-penjual minuman beralkohol; pengelola rumah minum umum, bar), termasuk juga mereka yang kerap kali menjalankan usaha gelap sebagai pengelola rumah bordil.

Kewenangan untuk mencegah-melarang perkumpulan atau asosiasi penjaja seks dan pengelolaan rumah bordil, kiranya tidak harus ada berkenaan dengan pengelola-pemilik rumah bordil yang terkena hukuman atas dasar Bab ini, namun juga terhadap mereka yang tidak dibawa ke hadapan hakim pidana. Pasal 4 No.1 dari rancangan Undang-Undang pengendalian penyalahgunaan minuman keras<sup>244</sup> terlampir, memuat kewenangan tersebut.

**G.O.** Pasal 251. Dalam hal dijatuhkan pidana (penghukuman) berkenaan dengan kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam salah satu Pasal: 239 dan Pasal 241-250, maka dapat dijatuhkan-diputus pencabutan hak-hak sebagaimana disebut dalam Pasal 28 No. 1-5.

### ***Amandemen, diajukan oleh tuan de Jonge,***

Diusulkan untuk menghapuskan No. 1-5; dan sebagai gantinya membaca: hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 28 dstnya. – dengan penjelasan tertulis sebagai berikut:

Berdasarkan Laporan (Berita Acara) pembahasan Pasal 269 (lama), *Commissie* berkehendak melakukan hal serupa seperti yang dimaksud penandatanganan dalam usulan perubahan yang diajukannya.

Hanya minoritas dalam *Commissie* yang mengajukan keberatan (periksa hal. 33) bahwa dengan itu pada hakim akan diberikan kewenangan terlalu besar (periksa Laporan atas Pasal 115 (lama).

Penandatanganan mempertanyakan kebebasan pandangan bahwa keberatan di atas yang diajukan minoritas *Commissie* juga dapat dipandang berlaku terhadap rekomendasi awal *Commissie*, dicetak berkenaan dengan Pasal 269 (lama), dan dengan perujukan dalam bentuk: lihat ad Pasal 115.

Selanjutnya berkenaan dengan sanggahan Menteri, yang muncul mengikuti rekomendasi awal *Commissie*, menurut pandangan penandatanganan, hal itu, dikatakan dengan rendah hati, tidak cukup atau memadai.

---

<sup>244</sup> [Periksa Pasal 3 No. 6 Undang-Undang 28 Juni 1881 (Stb. No. 97), tentang ketentuan perundang-undangan untuk mengatur usaha kecil jualbeli minuman keras dan pengendalian mabuk di muka umum (houdende wettelijke bepalingen tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap.).

Satu dan lain, dengan mempertimbangkan fakta bahwa apa yang dirujuk adalah suatu ketentuan yang dituliskan di dalam rancangan undang-undang, yang sekalipun baru akan, masih jauh dari menjadi dan berlaku sebagai undang-undang (yang mengikat dan berkekuatan hukum), dan masih terbuka untuk diperbaiki dan diubah di sana-sini, maka dalam pandangan penandatanganan, kita masih jauh dari memiliki kesamaan pandangan untuk menerima ketentuan tersebut.

Selanjutnya Menteri mencermati bahwa bilamana alinea (paragraph) No. 6 dari Pasal 23 juga dicakupkan ke dalam Pasal 251, maka akibatnya adalah terpidana (*de schuldige*) atas dasar putusan hakim juga dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaan-profesi tertentu (*de uitoefening van bepaalde beroepen*). Persoalannya adalah bahwa menurut pandangan penandatanganan, serupa juga dengan *Commissie*, ketentuan ini yang secara khusus menysasar *tappers* (penjaja-penjual minuman keras-beralkohol di tempat-tempat minum umum (bar)), dan sekaligus pengelola-pemilik usaha rumah bordil gelap (*geheime bordeelhouders*), dalam praktik tidak akan efektif. Justru *tappers* tidak akan terkena. Mereka yang bisa terkena hukuman tambahan ini, hanyalah pemilik-pengelola rumah bordil. Tersebab merekalah yang diadili-dihukum berdasarkan Bab ini.

Apa kerugiannya? Namun di sini menurut hemat penandatanganan, setengah telur jauh lebih baik daripada cangkang telur kosong!

Berkenaan dengan pengelola bar (penjaja-penjual minuman keras) yang baik(?) – sekaligus *tappers-bordeelhouders* (berperan ganda) –, yaitu mereka yang terbebas dari pidana, pembuat undang-undang belum menentukan sikapnya; bagaimana membatasi kewenangan mereka dalam batas-batas hukum.

Peluang untuk itu kiranya terbuka, apabila rancangan undang-undang pengendalian penyalahgunaan minuman keras selesai dibahas oleh *Staten-Generaal*.

Sembaril menunggu hal itu terwujud, penandatanganan sekarang ini mengusulkan agar juga golongan manusia ini, penjaja-penjual-pengelola bar (yang sekaligus menjadi mucikari) juga dicakupkan ke dalam lingkup pembahasan KUHP. Hal mana adalah maksud-tujuan amandemen ini.

### **Pembahasan di Tweede Kamer** (3 November 1881)

**Tuan DE JONGE:** Setelah mempertimbangkannya kembali, saya berkehendak membuat sejumlah perubahan pada amandemen yang saya ajukan, yaitu bahwa apa yang ditetapkan dalam No. 6 Pasal 28, pencabutan kewenangan melaksanakan profesi-pekerjaan tertentu yang dapat diputus hakim casu quo hanya akan diberlakukan terhadap peristiwa yang disebutkan dalam Pasal 249 dan 250.

Alasan pertimbangan yang melandasi perubahan itu, secara singkat dapat saya rangkumkan sbb.: karena dari penjelasan terhadap amandemen yang saya ajukan ternyata bahwa fokus diberikan pertama-tama pada pelaksanaan pekerjaan-profesi penjaja-penjual minuman keras (pengelola bar) dan pemilik-pengelola rumah bordil; dan pembatasan terhadapnya hanya dapat diberlakukan terhadap Pasal 249 dan 250. Berkenaan dengan Pasal 239, 241-248, tentang itu, dengan tepat hanya dapat diberlakukan Pasal 28 No. 1-5, dan sebab itu ketentuan-ketentuan itu tidak akan tercakup.

#### *Perubahan Amandemen Dari Tuan de Jonge,*

Ditujukan: untuk mengganti usulan amandemen sebelumnya, terhadap Pasal dimaksud menambahkan ayat kedua yang berbunyi: Apabila pihak yang bersalah (terpidana) atas

dasar salah satu kejahatan, dirumuskan dalam kedua Pasal sebelumnya, melakukan kejahatan tersebut dalam pekerjaannya, maka ia (terpidana) dapat dicabut kewenangannya untuk menjalankan pekerjaan-profesi itu.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Setelah wakil rakyat yang terhormat kemudian membatasi lebih lanjut usulan perubahan yang ia ajukan, maka dari pihak saya tidak ada keberatan untuk menerimanya.

[Amandemen, sebagaimana telah diubah, juga diterima dan diambil alih oleh Pemerintah]

## 10. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab XVI Tentang Penghinaan<sup>245</sup>

### Buku II. Bab XVI PENGHINAAN

#### BAB XVI

#### *Penghinaan*

#### ***Memorie van Toelichting***

Ketentuan-ketentuan di bawah judul ini jauh berbeda dalam banyak hal dari stelsel *Code Pénal*. Hal ini tidak terhindarkan, karena sudah sejak lama stelsel ini tidak lagi mendapat dukungan teoretikal dalam ilmu hukum pidana dan juga tidak lagi diikuti dalam praktik hukum, terutama berkaitan dengan ketentuan perihal fitnah (*laster*). Memfitnah adalah berbohong (*logen; lying -eng*) dan terlepas dari kenyataan bahwa *Code Pénal* mengenyampingkan sepenuhnya pengertian ini dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain, setelah sekian lama berlaku, *Code* ini tetap belum berhasil mengubah kesadaran hukum masyarakat tentang hal ini.

Asas-asas pokok dari Bab ini, dalam banyak hal sejalan dengan rancangan-rancangan KUHP Italia, dapat kita rangkum, dengan tetap memperhatikan ketentuan khusus dari Pasal 287, 289 dan 290 [268, 270 dan 271], ke dalam tiga kalimat berikut ini:

- a. Tiada penghinaan (*beleediging*) tanpa adanya kesengajaan (*opzet*) untuk menghina.
- b. Tiada fitnah (*laster*) tanpa terbukti-ternyata adanya kesengajaan perihal ketidakbenaran-kebohongan dari tuduhan yang disampaikan (*opzettelijke onwaarheid der betigting*).
- c. Tiada pemeriksaan atas kebenaran atau kebohongan terkecuali dalam hal-hal (kasus) yang disebutkan dalam undang-undang.

*Ad.a.* Kehendak (*wil*) dari pelaku di sini adalah faktor yang paling berpengaruh. Syarat utama adanya penghinaan adalah kehadiran atau adanya *animus injuriandi*, (yaitu) adanya maksud untuk menjatuhkan harga diri orang lain (*eergevoel te krenken*) ataupun untuk mengurangi-merendahkan harga diri seseorang di mata orang-orang lain. Secara keliru, §187 D.W. (KUHP Jerman -ed) menyebut selain menjatuhkan (mencoreng) kehormatan, juga mengurangi-menjatuhkan (tingkat) kepercayaan (*krenking van het crediet*); pandangan ini melampaui batasan pengertian penghinaan.<sup>246</sup>

*Ad.b.* Berbohong adalah ciri dari fitnah (*logen is het kenmerk van laster*). Ini yang dikatakan pemerintah pada 1847. Akan tetapi pandangan yang sudah tepat ini, sebagaimana diajukan dalam MvT, tidak diterima begitu saja. Berhadapan dengan pandangan ini adalah pandangan berbeda yang mendasari ketentuan Pasal 1 Bab XVII Buku II RKUHP, seperti juga dalam Pasal 367 C.P., yakni bahwa kita juga dapat dikatakan memfitnah apabila kita mengatakan kebenaran ataupun bila kita tidak mengetahui ketidakbenaran informasi yang kita sebarluaskan. Kiranya stelsel atau titik tolak ini tidak dapat dipertahankan. Seseorang yang menyatakan kebenaran atau merasa bicara-menyampaikan kebenaran hanya dapat menghina (*beleedigen*), namun mereka tidak mungkin dapat dipandang (bersalah telah) memfitnah (*lasteren*). Hanya mereka yang -bertentangan dengan penilaian-pertimbangannya yang baik atau akal sehatnya (*tegen beter weten; against his-her own better judgment -eng*) -menuduh seorang lain, dengan maksud menghينanya, dengan fakta palsu-tidak benar, sehingga nama baik atau kehormatan orang tersebut terserang -dapat dikatakan memfitnah.

*Ad.c.* Bilamana pengenyampingan pembuktian kebenaran dari fakta yang dituduhkan dalam kejahatan fitnah tidak dapat dipertahankan, pada lain pihak, membolehkan pembuktian fakta

---

<sup>245</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid II hlm. 387-418.

<sup>246</sup> If in § 187 the property credit is also designated as the object of the insult, the legislature expects the word insult to have an elasticity that it does not deserve. This expansion of the concept of insult is an aberration in our time, consciously and unconsciously, who worshiped plutocracy. Berner, t.a.p. S. 441.

(kebenaran-ketidakbenaran berita) tanpa syarat, tidak saja akan melampaui tujuan (pemidanaan), namun justru dapat membahayakan kehormatan orang tersebut, ketenangan keluarga (semua pihak yang) terkait dan kesusilaan umum (*openbare zedelijkheid*). Tidakkah boleh dibebaskan pada pilihan atau kehendak pihak yang menghina untuk menempatkan kehidupan pribadi dari pihak yang dihina ke bawah pemeriksaan terbuka, perdebatan terbuka dalam sidang pengadilan, dan penilaian dari putusan pengadilan.

Pembuat undang-undang haruslah mencegah agar proses pemeriksaan perkara fitnah (*laster*) tidak justru menjadi sarana untuk menyebarkan atau melanjutkan fitnah atau tanpa alasan atau adanya kebutuhan untuk itu membongkar/membuka kehidupan pribadi seorang lain. Hanya apabila, pihak yang terhina dalam aduan-laporannya dengan tegas merujuk pada ketidakbenaran dari berita yang mendasari fitnah, atau merupakan fakta yang dituduhkan pada seorang pejabat berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya, maka barulah akan diperkenankan dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran-ketidakbenaran informasi atau fakta (yang menjadi dasar fitnah).

Pembatasan ini berkenaan dengan kejahatan fitnah lebih lagi diperlukan tersebut membongkar rahasia berbahaya atau menempuh risiko terbebasnya pelaku dari tanggungjawab pidana bukanlah pilihan sepadan. Kemungkinan ketiga di sini terbuka. Dalam hal tidak ternyata ada fitnah, maka terbuka kemungkinan adanya penistaan atau penistaan dengan tulisan (*smaad of smaadschrift*). Ketika pemeriksaan atau pembuktian kebenaran-ketidakbenaran berita (yang melandasi fitnah) tidak dimungkinkan, maupun ketika bukti kebenaran berita yang disampaikan sebagai fitnah ternyata diberikan, tetap terbuka peluang untuk menghukum apa yang didakwakan sebagai penistaan atau penistaan dengan tulisan. Bagi terdakwa (*beklaagde*) pembuktian kebenaran tetap penting adanya, bahkan juga ketika ia berhasil membuktikan dirinya tidak menipu atau berbohong, hal ini bisa mendasari argument bahwa tidak (terbukti) adanya *animus injuriandi* dan karena itu itu tidak ternyata pula ada penghinaan (*beleediging*).

Rancangan KUHP ini membagi penghinaan ke dalam: 1° *smaad* (penistaan/pencemaran<sup>247</sup>; *diffamazione*), yaitu perbuatan menuduh dilakukannya sesuatu perbuatan dengan cara menyampaikan pada sejumlah orang baik bersama-sama atau sendiri-sendiri secara berturut-turut; 2°. *Smaadschrift* (penistaan dengan tulisan/ pencemaran tertulis; *libello Famoso*), yaitu perbuatan serupa yang dilakukan dengan menyebarkan tulisan atau gambar; 3°. Penghinaan ringan (*eenvoudige beleediging; injuria*), perbuatan yang tidak masuk ke dalam kategori penistaan atau penistaan dengan tulisan.

*Code Pénal* tidak mengenal bentuk penghinaan lain pada orang-perorangan (*private personen*) terkecuali yang diungkap-diwujudkan melalui kata-kata. Bentuk penghinaan lainnya yang sama menggangukannya, misal, meludah di hadapan orang, sebab itu tidak dapat dipidana. Sedangkan perbuatan -perbuatan lainnya bisa jadi masuk ke dalam kualifikasi penganiayaan, sekalipun pukulan atau tumbukan tidak dijatuhkan (dilaksanakan) tersebut dilakukan bukan dengan tujuan untuk menyakiti orang lain (*animo laedendi (- intended to hurt -eng)*), namun ditujukan untuk merusak reputasi atau kepribadian seseorang (*animo injuriandi/ (malice - the wrongful intention to defame or injure another's reputation or personality)*).

Stelsel ini tidak dapat didukung. *Animus injuriandi* dapat diwujudkan dalam perkataan maupun perbuatan. Hal ini, dengan tepat, dengan merujuk pada contoh dalam hukum Romawi, diakui dalam KUHP 1809 (Pasal 164) dan dalam rancangan 1814 (Pasal 252) dan rancangan KUHP 1827 (Pasal 237). Dengan demikian, *injuria realis* (serangan fisik) harus dicakupkan kembali ke dalam KUHP Belanda. Hal serupa harus pula atau dapat ditemukan di sejumlah KUHP Jerman, terakhir

---

<sup>247</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Terdapat setidaknya 2 (dua) versi terjemahan atas *smaad* ini di berbagai terjemahan KUHP yang beredar di Indonesia, yaitu penistaan (R. Soesilo) dan pencemaran (Moeljatno).

dalam §185 KUHP Kerajaan Jerman. Sebaliknya, keberatan praktis yang dapat diajukan terhadap pendekatan ini, dan yang juga didukung oleh pembuat undang-undang Prussia, yakni mengesampingkan *injuria realis* dengan diam-diam dan baru akan diancamkan pidana apabila perbuatan itu masuk ke dalam kualifikasi penganiayaan, kiranya tidak dapat diterima (tidak cukup kuat). Dari karakter atau sifat perbuatan secara umum kiranya dapat dipastikan apakah yang diperbuat itu dilakukan dengan niat atau untuk menghina dan sebab itu dapat dipidana sebagai penghinaan – bukan sebagai penganiayaan. Menimbulkan luka kiranya bukan tujuan utama, paling jauh yang terjadi adalah adanya pukulan atau tamparan ringan pada wajah; derita yang ditimbulkan bukan sakit fisik (*lichaamssmart*), melainkan derita kesusilaan-moral (*zedelijke grief; moral grievance* -eng). Pendekatan ini secara praktis juga membawa keuntungan bahwa sejumlah besar pukulan atau tumbukan ringan, baru dapat dimintakan tanggungjawab pidana sebagai penghinaan apabila ada pengaduan. Artinya Kejaksaan sebagai Penuntut Umum tidak perlu bereaksi bila tidak ada pengaduan demikian.

Sebagai penjelasan bagi sejumlah besar ketentuan terpisah dapat diberikan keterangan sebagai berikut (hal ini disampaikan berkenaan dengan pasal-pasal tersebut).

### **Rekomendasi Raad van State**

Uraian yang dibahas berkenaan dengan Pasal 367 dan *Code Pénal* 1810 di dalam bab ini dirumuskan jauh berbeda dibandingkan dengan apa yang kita temukan dalam hukum (pidana) Perancis.

Bab ini mencakup pada pokoknya tiga hal: (a) Penghinaan ringan (*eenvoudige beleediging*; Pasal 285 [266]), menuduh pihak yang dihina melakukan sesuatu hal atau menuduhnya dengan suatu fakta (*beleedigende te last legging van een bepaald feit*) baik secara lisan (Pasal 279 [261 ayat(1)]), maupun tertulis (Pasal 280 [261[2]]), hal mana, satu dan lain, dikualifikasikan sebagai penistaan; (b) pada akhirnya adalah penistaan (*smaad*), tanpa kebenaran dari fakta (perbuatan yang dituduhkan) dapat dibuktikan, dan (c) fitnah (*laster*; Pasal 281 [262]).

### **Laporan dari Tweede Kamer**

Pada akhir bagian bab ini telah diberi catatan. Diajukannya pertanyaan apakah di dalam bab ini perbuatan menghina *personae morales* (*corporation*/ badan hukum) atau penghinaan yang ditujukan pada kolektif, kumpulan orang-orang, misalnya diajukan terhadap (penganut-pendukung) liberalisme atau ultramontanisme, juga harus diancamkan pidana. *Commissie* menjawab pertanyaan ini secara negatif, karena penghinaan demikian tidak dapat dikatakan telah disampaikan pada seseorang. Juga tidak dianggap perlu mengancamkan pidana terhadap perbuatan-perbuatan seperti itu dengan alasan hal ini akan berdampak buruk terhadap jaminan kebebasan mengajukan kritik terhadap pemegang kekuasaan umum maupun pemerintahan (*openbare magten en der openbare aangelegenheden*). Ancaman pidana sebab itu pula dianggap tidak perlu, sebab di mana perbuatan (menghina) tersebut berkembang menjadi atau memuat karakter penghinaan yang ditujukan terhadap pribadi, hal itu akan masuk ke dalam cakupan rumusan ketentuan pidana dari rancangan ini. Sebaliknya bila hal itu terjadi, maka tiada seorangpun yang perlu memperdulikan penghinaan tersebut.

---

### **Pasal 261<sup>248</sup>**

Seorang yang, dengan sengaja, menyerang nama baik atau kehormatan seorang lain, dengan menuduhnya berbuat-melakukan suatu hal (*door telastelegging van een bepald feit*), yang maksudnya terang (kenlijk doel) supaya hal itu diketahui umum (*om daaraan ruchtbaarheid teg*

---

<sup>248</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 261 ini sama dengan Pasal 310 pada KUHP Indonesia



*even*), dihukum, karena bersalah menista (*smaad*), dengan penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Apabila perbuatan di atas dilakukan melalui tulisan atau gambar, disebarluaskan, dipertunjukkan atau dipertontonkan terbuka (*openlijk ten toon gesteld of aangeslagen*), maka pelaku, karena bersalah menista dengan tulisan (*smaadschrift*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Baik penistaan maupun penistaan dengan tulisan dipandang tidak ada-terjadi, sepanjang pelaku nyata-nyata (*klaarblijkelijk*) telah bertindak demi kepentingan umum atau dalam rangka membela diri (*noodzakelijke verdediging; necessary defence -eng*).

**O.R.O.** Pasal 279. Seorang yang, dengan maksud (*met het oogmerk*) menghina, terhadap seorang lain, dalam situasi apapun juga, menuduhkan suatu cerita-berita (perbuatan; *een bepaald feit*) (dan menyampaikan cerita-informasi itu) pada dua atau lebih orang bersama-sama, atau secara berturut-turut pada dua atau lebih orang secara terpisah, dengan mana nama baik atau kehormatan seorang lain terserang, karena bersalah menista, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilder.

Ke dalam pengertian dua atau lebih orang dalam ayat (1) tidak tercakup teman atau penghuni satu rumah dari pelaku (*huisgenoten*).

**O.R.O.** Pasal 280. Seorang yang, dengan maksud menghina seorang lain dalam situasi apapun juga, melalui tulisan atau gambar, disebarluaskan, dipertunjukkan atau dipertontonkan terbuka, dengan cara menuduhnya melakukan sesuatu atau tentang suatu hal dengan mana nama baik atau kehormatan seorang lain tersebut terserang, bersalah karena penistaan dengan tulisan, dihukum dengan penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

### ***Memorie van Toelichting***

Pasal 279. Untuk kejahatan penistaan (*smaad*) disyaratkan bahwa suatu tuduhan perihal dilakukannya suatu hal (*een bepaald feit*) oleh seorang lain disampaikan pada banyak orang, secara bersamaan atau berturut-turut. Yurisprudensi terpenting perihal *faits (bepaalde daden; perbuatan tertentu)* menurut Pasal 367 C.P. dengan demikian masih tetap dapat dipergunakan.

Ayat (2) memuat pembatasan perihal keberlakuan ketentuan dalam ayat (1); kebebasan berbicara antar sesama penghuni (satu rumah) harus dihormati pembuat undang-undang hukum pidana.

Pasal 280. Perbedaan antara penistaan dengan tulisan (*smaadschrift*) dengan penistaan (*smaad*) hanyalah berkenaan dengan cara atau sarana kejahatan ini dilakukan, yaitu dengan tulisan atau gambar (*geschriften of afbeeldingen*). Tiada alasan untuk jmenyebut secara khusus penghinaan di dalam atau melalui akta-akta otentik sebagaimana dilakukan dalam Pasal 367 C.P.; bila hal ini terjadi, maka perbuatan tersebut akan tercakup ke dalam rumusan Pasal 280 atau ketentuan lain dalam bab ini.

<b>Rekomendasi Raad van State</b>	<b>Laporan Kepada Raja</b>
Terhadap Pasal 279, menurut pandangan Raad, dapat diajukan keberatan yang sama seperti yang muncul berkenaan dengan Pasal 166 [152,	Pembicaraan/percakapan khusus menurut hemat Raad jangan berujung pada penuntutan pidana. Dapat dipertanyakan di sini: mengapa

sebelumnya di hal. 106], 3° [duel-adu tanding]. Sekalipun di sini hal itu di sini muncul lebih mendasar, yakni bahwa kejahatan itu tidak hanya harus terjadi-dilakukan di muka umum, namun lebih dari itu: di hadapan dua atau lebih orang atau dengan penyampaian cerita-informasi secara berturut-turut pada dua atau lebih orang satu per satu. Dengan demikian, sebenarnya tidak mutlak harus dilakukan di hadapan umum (*in het openbaar*).

Hal ini tidak selaras dengan ketentuan Pasal 140 [131] di mana berkenaan dengan penghasutan (*opruijing*) keterbukaan (*openbaarheid*) mutlak disyaratkan.

Pengertian penistaan dalam Bab XVI karena itu cakupannya terlalu luas. Percakapan-perbincangan khusus tidak boleh berujung pada penuntutan pidana.

Betul bahwa tempat-tempat perkumpulan yang tidak terbuka untuk umum, misalnya *societas* (*societeiten*) tidak tercakup ke dalam pengertian tempat terbuka untuk umum (*openbaare plaatsen*), dan sebab itu redaksi (rumusan) pasal tersebut harus memperhatikan hal ini.

Persoalan ini dengan lebih baik diatur dalam Undang-Undang Belgia (Pasal 444 *Code Pénal Belge*). Di dalamnya dituliskan: *a non-public place, but open to a certain number of people*.

Menurut MvT ayat terakhir Pasal 285 [266] mencakup juga penghinaan melalui surat (*door brieven*).

Atas dasar alasan sama – ketiadaan keterbukaan – maka cara di atas tidak disarankan.

tidak? Bagaimana bila hal itu terjadi dalam hal pembicaraan-perbincangan yang dilakukan dengan maksud menghina, yang dilakukan di luar lingkungan rumah tinggal (Pasal 279 alin. 2) di hadapan atau dengan kehadiran pihak ketiga atau berturut-turut dilakukan dengan beberapa orang berbeda, menjadi sarana bagi penistaan (*smaad*) atau fitnah (*laster*) dan bilamana perampasan kehormatan (*eerroof*), sebagaimana terjadi dalam kasus ini, secara perlahan terjadi dengan cara-cara yang disebutkan, satu dan lain karena pemfitnah (*lasteraar*) tidak punya keberanian untuk melakukan perbuatan hina itu di muka umum?

Pertimbangan *Raad van State* bisa berujung pada ihtiar mendorong pembuat undang-undang Belanda kembali mengikuti contoh dari KUHP Belgia, model yang sesungguhnya tidak patut ditiru, di mana penghasut (pemfitnah) yang licik dan jahat justru tidak terjangkau hukum pidana, namun justru menysar orang-orang yang senang bicara dan menyampaikan berita (penggosip). Di Belgia ada keyakinan bahwa tidaklah cukup sekadar merujuk pada tempat umum (*lieu public*) atau pertemuan umum (*reunion publique*). Maka itu ditambahkan kata-kata: *non-public place, but open to a certain number of people* yang tidak mencerminkan maksud dari pembuat undang-undang.

Stelsel (tatanan) dari Rancangan sebab itu pula merujuk pada rancangan Kitab Hukum Pidana yang berkembang di Italia. Penjelasan dari rancangan Vigliani dengan tepat menyebutkan: Karakter dari kejahatan (ini) terletak pada penyebaran perbincangan yang bersifat memfitnah (*lasterlijk gesprek*); apabila seorang berhasil membuat berita tersebut menyebar, dengan mana nama baik seseorang bisa tercoreng, maka tujuan perbuatan memfitnah sudah tercapai. Dalam hal ini tidak lagi penting apakah peluang -kemungkinan menyebarkan fitnah tersebut muncul di ruang terbuka atau tempat tertentu.

Dari rancangan Mancini, kita dapat bandingkan Pasal 415. Dari kata: *in tegenwoordigheid* (di hadapan atau dengan kehadiran) dan seterusnya, maka kita dapat batasi dampak dari *behaupten oder verbreitn* (*claim or spread*) yang

	<p>disebut dalam hukum pidana Jerman, yang secara nyata membuka pintu terlalu lebar bagi penuntutan; Sementara itu adanya syarat maksud untuk menghina (<i>het oogmerk om te beledigen</i>) akan menghilangkan semua kecemasan-ketakutan bahwa pembicaraan-pembicaraan khusus akan disalahgunakan untuk memunculkan skandal terbuka.</p> <p>Penandatanganan di bawah ini selanjutnya menyampaikan bahwa usulan kalimat yang diambil dari Pasal 444 <i>Code Pénal Belge</i> tidak memiliki batasan kepastian ciri yang disyaratkan untuk mencirikan kejahatan ini, dan selanjutnya Pasal 140 dari Rancangan [131] di sini tidak dapat digunakan sebagai perbandingan terhadapnya, satu dan lain karena <i>opruijing</i> (penghasutan), sebagai suatu kejahatan yang mengancam ketertiban umum, karakternya jauh berbeda dari dan diancam dengan pidana untuk alasan berbeda dari penistaan dan fitnah.</p>
--	---

[Periksa juga untuk Pasal 270, hal. 420]

#### Laporan dari *Tweede Kamer* dan Jawaban Pemerintah

Pasal 279. Stelsel dari rancangan tidak mendapat dukungan dari *Commissie* maupun bagian/fraksi (*afdeelingen*). Sekalipun tetap diakui pentingnya persoalan yang dibahas dalam Laporan Kepada Raja. Kiranya benar bahwa menurut tatanan yang berlaku sekarang justru fitnah, perbuatan yang lebih kerap terjadi dan yang paling layak diancamkan pidana, lolos dari jangkauan hukum pidana; sedangkan tuduhan tidak benar-palsu (*onware betichting*) dilakukan di jalanan umum, namun dalam lingkup keintiman khusus (di antara orang-orang yang saling kenal), dihukum sebagai fitnah yang dilakukan di muka umum. Sementara itu, pada saat sama, penyebaran fitnah secara diam-diam dan meluas justru terbebas dari ancaman pidana.

Sekalipun secara umum diakui bahwa tatanan *Code Pénal* tidak dapat dipertahankan, tetap saja kita tidak menyetujui ketentuan yang dirancang untuk menggantikannya. Pertama-tama dirujuk pada perumusan yang terkesan dibuat secara semena-mena. Seberapa jauhkah berita-informasi dapat tersebar secara berturut-turut? Menurut rancangan sampai dengan batas daluarsa. Kiranya janggal untuk menyatakan bahwa penyampaian berita-informasi pada satu orang tidak memadai untuk memunculkan kejahatan, sedangkan penyampaian berita yang sama pada dua orang dengan jeda waktu beberapa tahun di antaranya justru terancam pidana. Namun justru dikecualikannya penyampaian berita-informasi pada satu orang sudah menunjukkan kesemena-menaan. Lagipula, apakah suatu perbuatan akan menjadi perampasan kehormatan (*eerroof*) yang berbahaya atau tidak sangat tergantung pada satu orang, yakni pada siapa berita-informasi dipercayakan. Penyampaian berita-informasi pada dua atau lebih orang yang terpercaya dapat terjadi tanpa akibat apapun juga terhadap orang yang menjadi fokus pembicaraan. Ini dapat dibandingkan dengan penyampaian berita pada satu orang yang justru menjadi awal dari bentuk fitnah paling berbahaya yang secara perlahan terus menyebar.

Kendati begitu rumusan rancangan ini bukan saja tidak konsekuen, tapi juga melampaui tujuan penetapan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Hal mana terjadi ketika tuntutan tanggungjawab pidana untuk kejadian di mana penistaan terjadi dalam lingkungan tertutup tetap

dibuka peluangnya. Terhadap perbuatan bergosip biasa (*gewone achterklap*) tidak dapat diajukan penuntutan pidana. Jika sebaliknya terjadi risiko yang muncul adalah campur tangan kekuasaan kehakiman yang berlebihan-merusak pada pembicaraan-percakapan privat. Betul bahwa Openbaar Ministerie dapat mengajukan tuntutan atas dasar aduan (laporan). Namun pada pihak yang terhina tidak boleh digantungkan jawaban atas pertanyaan apakah kekuasaan umum (*publiek gezag*) akan atau tidak akan melakukan pemeriksaan (*inquisitie*) atas pembicaraan yang dilakukan dalam lingkup terbatas-tertutup (*besloten kring*). Lagipula kiranya tidak dapat diterima situasi di mana penuntutan akan digantungkan kurang lebih pada diskresi dari orang-orang justru hadir dan terlibat penuh dalam perbuatan yang menjadi dasar penuntutan. Selanjutnya bilamana terhadap perbuatan bergosip-bergunjing pada umumnya (*gewone achterklap*) dapat dimintakan tanggungjawab pidana, maka pihak yang terhina – bilamana ia tidak diam-diam ingin mengakui bahwa pihak yang menghina betul-benar adanya – dari sudut pandang moral tidak punya pilihan lain kecuali mengajukan aduan. Dengan akibat bahwa dalam banyak kejadian perlindungan yang hendak diberikan hukum pidana justru menjadi beban bagi pihak yang merasa terhina (objek gossip-pergunjangan).

Semua keberatan atau kritikan di atas, menurut *Commissie*, dapat diselesaikan dengan menajamkan fokus dan menelaah kembali: perbuatan apa yang sebenarnya hendak dicegah oleh hukum pidana. Apabila yang disasar oleh hukum pidana adalah pemfitnah licik yang jahat (*waren listigen boosaardigen lasteraar*), maka sebagai titik tolak atau acuan dapat dipidananya perbuatan harus diambil maksud untuk menyebarkan pada umum (publisitas). Dengan cara itu fokus tersebut diberikan pada perbuatan tersebut tanpa perlu melangkah lebih jauh. Berangkat dari pemikiran ini, *Commissie* mempertimbangkan rumusan: “Seorang yang dengan sengaja menyampaikan suatu peristiwa-kejadian atau berita (*een bepaald feit*) pada seorang lain di muka umum (*in het openbaar*) atau dengan tujuan nyata (*kennelijk doel*) menyebarkan pada (masyarakat) umum perbuatan-berita-informasi tersebut (atau: untuk membuat berita ini tersebar luas dan diketahui umum: *om daaraan ruchtbaarheid te geven*), dan seterusnya.”

Selanjutnya dapat dicermati di sini bahwa, menurut pertimbangan *Commissie*, maksud untuk menghina (*oogmerk om te beleedigen*) tidaklah perlu disyaratkan. Dengan tepat MvT menyatakan “tiada penghinaan tanpa adanya kesengajaan untuk menghina”. Adanya dengan maksud sebagai syarat yang dituntut undang-undang melampaui kriteria yang ditetapkan MvT. Kesengajaan untuk menghina juga dapat dikatakan ada dalam hal maksud (pelaku) berbeda, misalnya; niat memperbaiki-menjaga kesusilaan-moral atau pemajuan kepentingan umum. Dirusaknya kehormatan (*krenking van de eer*) sudah terpenuhi-terjadi seketika secara objektif penghinaan terjadi. Dalam hal ini, pihak yang terhina memiliki hak, dengan memperhatikan beberapa pengecualian yang akan disebutkan kemudian, untuk mendapatkan perlindungan hukum pidana, terlepas dari tujuan subjektif apa pun yang menjadi alasan-pembenaran dari pelaku (penghina). Lagipula maksud untuk menghina dalam banyak kejadian atau peristiwa sulit untuk dibuktikan, terkecuali dengan mengikuti praktik hukum, kita menyimpulkan dan menafsirkan adanya dengan maksud tersebut dari kata-kata yang digunakan. Namun bila ini dilakukan, maka pada saat sama diakui bahwa permasalahannya bukanlah maksud (*oogmerk*) yang ada pada pelaku, melainkan pengetahuan bahwa perbuatan (*feit*) yang dilakukan secara objektif bersifat menghina. Sebaliknya, bilamana cara ini tidak dilakukan, risiko yang muncul adalah bahwa satu-satunya hasil yang dicapai melalui penuntutan adalah semakin tersebar luasnya berita-informasi yang menjadi pokok soal.

Minoritas dalam *Commissie* menolak untuk mencakup frasa *in het openbaar* (di muka umum). Mereka kuatir bahwa penafsiran frasa ini akan memunculkan ragam masalah dan fokus justru berpindah serta diberikan terlalu jauh pada masalah tempat di mana penghinaan dilakukan. Frasa tersebut juga tidak diperlukan karena kualifikasi perbuatan ini dengan sendirinya sudah tercakup ke dalam rumusan: dengan tujuan nyata menyampaikan berita-informasi tersebut pada masyarakat umum (atau: untuk membuat berita ini tersebar luas dan diketahui umum: *om daaraan ruchtbaarheid te geven*). Keberatan terhadap usulan penghapusan ini, menurut

pertimbangan *Commissie*, adalah bahwa dalam hal penghinaan di muka umum (*openbare belediging*) tujuan subjektif dari penyebarluasan berita-informasi (*ruchtbaarheid*) tidak perlu dibuktikan. Bahkan bilamana juga bukti tentang ini tidak tersedia, kita harus mencegah terjadinya perusakan kehormatan di muka umum (*publieken eerroof*). Lagipula dalam penjelasan terhadap Pasal 260 (MvT. untuk Pasal 239, di hal. 280) pemerintah telah cukup memisahkan atau melepas pengertian keterbukaan (*openbaarheid*) dari tempat di mana perbuatan dilakukan. Frasa *onder welke inkleeding dan ook* (dalam konteks atau atas dasar alasan apapun juga) karena dianggap berlebihan dan tidak perlu, dihapuskan dari rancangan usulan *Commissie*.

Alinea .2. Dalam rancangan *Commissie* alinea ini juga dihapuskan.

Apabila rancangan atau usulan pemerintah dipertahankan, maka lebih baik mengganti istilah *huisgenoten* (teman serumah; mereka yang tinggal dalam satu rumah) dengan *leden van het gezin* (anggota keluarga). Tercakup ke dalam pengertian *huisgenoten*, berbeda dengan maksud pemerintah (di dalam Laporan Menteri berbicara tentang *huisselijken kring* (lingkaran rumah tinggal-tangga)), semua yang tinggal atau berada di rumah tersebut, misalnya penghuni tidak tetap (indekos), termasuk pembantu rumah tangga. Melakukan perbuatan (*plegen van de daad*) dalam dengan kehadiran atau di hadapan orang-orang tersebut kiranya cukup untuk memunculkan akibat yang digambarkan dalam Laporan tersebut.

Minoritas juga menghendaki agar pengecualian diperluas hingga mencakup pula sanak saudara sedarah atau semenda.

Pasal 280. Harus dibaca: Seorang yang dengan sengaja pada seorang lain melalui dan seterusnya. Periksa ad. Pasal 279.

Pasal 279, 280. Dengan rasa puas Menteri mencermati tidak adanya keberatan terhadap tatanan dari Rancangan yang dibuat dalam rangka menjangkau perbuatan fitnah yang menyebar secara perlahan (*kruijpende*). Keberatan atau kritik yang ada hanya berkenaan dengan redaksi dan dalam pengamatannya sudah diselesaikan dengan mengubah redaksi sebagaimana diusulkan.

Berkenaan dengan penetapan unsur dengan maksud sebagai syarat penghinaan, kiranya tentang ini tidak ada perbedaan pandangan. Bila kita di sini berbicara hanya tentang *telastelegging* (menuduhkan sesuatu), maka maksud (*oogmerk*) itu harus disebutkan tersendiri. Kendati begitu, dengan maksud (*oogmerk*) yang dipersyaratkan tersebut sudah tercakup ke dalam pengertian *opzettelijk aanranden van eer of goede naam* (dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik). Sama halnya seperti ke dalam membunuh dengan sengaja (*opzettelijk dooden*) sudah tercakup pengertian dengan maksud membunuh (*oogmerk om te dooden*).

Dalam rumusan terdahulu, maka adalah perbuatan yang dikatakan menyerang nama baik atau kehormatan. Hal ini dari sudut pandang ilmu bahasa tidaklah tepat. Bukan *feit* (perbuatan), namun pihak yang menuduh (menyampaikan-menyebarkan tuduhan) yang menyerang. Dengan redaksi atau rumusan pasal yang sekarang dipilih, maka perbuatan (*feit*) tidak perlu dirinci lebih jauh: dari pembacaan ketentuan kiranya sudah jelas bahwa yang dimaksudkan hanyalah perbuatan-perbuatan yang atas dasar imputasi (penarikan korelasi sebab-akibat) dapat terjadi serangan terhadap kehormatan dan nama baik.

Dengan adanya frasa: *met het kennelijk doel om daaraan ruchtbaarheid te geven* (dengan tujuan nyata untuk membuat berita (tuduhan) ini tersebar luas dan diketahui umum – tujuan yang kiranya dengan mudah disimpulkan atau ditarik dari situasi-kondisi – maka, di sini tambahan kata-kata *in het openbaar* (di muka umum) yang berbahaya dapat dihapuskan. Barangsiapa yang tanpa tujuan itu, berbisik atau berbicara perlahan di jalan,

tidak patut masuk ke dalam cakupan ketentuan pidana ini. *Doel* (tujuan) dan bukan *oogmerk* (maksud); maksud (untuk menghina) sudah tercakup ke dalam pengertian *opzettelijk aanranden* (dengan sengaja menyerang).

Ketentuan Pasal 279 dan 280 dilebur ke dalam satu pasal dan keduanya oleh ayat (3) yang ditambahkan dibatasi dan diperjelas. Dengan sengaja Menteri menggunakan kata-kata diperjelas dan dibatasi (*verduidelijkt en beperkt*). Atau – bila undang-undang tidak memberikan jawaban (*zweeg*) – maka dapat dipersoalkan kapan dan bilamana seseorang yang ‘semata-mata bertindak-berbuat demi kepentingan umum atau pembelaan terpaksa’ (*uisluitend handelt in het algemeen belang, of tot noodzakelijke verdediging*) dapat dikatakan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik (*opzettelijk eer of goeden naam te hebben aangerand*). Menteri kiranya hendak menjawab persoalan di atas secara negatif, namun kehati-hatian menuntut, juga dengan mempertimbangkan keraguan yang muncul pada *Commissie*, jawaban tegas dalam undang-undang. Menteri tidak hendak berkomentar perihal imputasi yang disebut *Commissie*, dengan tujuan menyebarluaskan, yang harus ditujukan pada perbaikan moral-kesusilaan. Siapa yang hendak memperbaiki-menegakan kesusilaan akan menempuh segala cara, terkecuali jalan atau cara ini.

[Periksa juga penjelasan Pasal 119, hal 52]

#### **Komentar-Catatan Prof. M. de Vries**

*Ten laste*. Dibaca *te laste*, menurut cara bertutur sehari-hari dan tuntutan aturan-gramatikal; periksa berkenaan dengan Pasal 21 [15, bagian I, hal. 279]. Kita mempersalahkan seorang dengan sesuatu (*men legt iemant te last*), kita mempersalahkan dirinya dan dengan demikian hal itu menjadi beban dirinya (*hem to last is*), namun bukan *tot den last*. Pilihan kata itu tidak punya makna.

**G.O.** Pasal 261 = Pasal 261 KUHP

#### **Pembahasan di Tweede Kamer**

(4 November 1880.)

**Tuan DE BEAUFORT:** keberatan pokok yang dapat saya ajukan terhadap prinsip ini adalah pemilahan yang dibuat antara penistaan (*smaad*) dengan fitnah (*laster*), perumusan fitnah sebagai kejahatan mandiri .. [periksa lebih lanjut: *Beraadslagingen over art. 262-265*, hal. 401].

Jika keberatan saya terhadap Bab ini hendak dirumuskan ke dalam bentuk pasti, maka saya berharap dihapusnya Pasal 262 di mana fitnah dirumuskan sebagai tindak pidana mandiri; bahwa dari Pasal 263, 1<sup>o</sup> dan 3<sup>o</sup> dibuang. Dengan diterimanya usulan perubahan ini, maka sekaligus dapat dipertimbangkan memperberat ancaman maksimum dalam Pasal 261 berkenaan dengan penistaan.

**Tuan DE SAVORNIN LOHMAN, anggota *Commissie van Rapporteurs*:** dasar penataan-penyusunan yang melandasi Bab ini kiranya sangat sederhana dan dalam pandangan *Commissie* sudah tepat benar. Dapat dikatakan ada penistaan atau penistaan dengan tulisan seketika seorang menuduhkan sesuatu hal pada seseorang lain, sedemikian sehingga yang disebut terakhir merasa terhina. Dalam artian tertentu kita di sini tidak berbicara tentang *animus* (maksud-tujuan). Dalam prosedur yang berlaku berkenaan dengan penistaan dan penistaan dengan tulisan, hakim biasanya akan memeriksa dan menentukan apakah pada pelaku punya kehendak (*heeft gehad den wil*) untuk menghina, hal mana ternyata dari kata-kata yang digunakan. Ini kiranya sudah tepat. Seketika dari kata-kata yang ada ternyata seorang lain terhina, maka dari sudut pandang pihak yang terhina tidak penting lagi apa sesungguhnya *animus*

dari pelaku (pihak yang menghina). Di sini kesengajaan dicakupkan ke dalam pengertian adanya pengetahuan pada pelaku bahwa ia melakukan apa yang dilarang undang-undang. Tiada lebih dari itu. Peraturan yang ada dengan demikian adalah: setiap orang yang menuduhkan sesuatu pada seorang lain, melalui mana seorang lain itu ternista, maka ia terancam pidana. Di dalam Pasal 263, kendati begitu, ditetapkan bahwa apabila seorang menuduhkan sesuatu pada seorang lain, bertitik tolak dari pemahaman yang diperbolehkan (*met een geoorloofd inzicht*), dan bila ia kemudian dapat membuktikan kebenaran tuduhannya itu, maka perbuatan ini bukanlah penistaan atau penistaan dengan tulisan sebagaimana dimaksud undang-undang. Namun ketentuan Pasal 262 mengatur kejadian khusus.

Bisa terjadi bahwa saya menuduh seorang lain sepenuhnya dengan itikad baik (tapi) dengan bicara jahat atau sekadar iseng atau bicara sembarang atau karena apa pun juga. Dalam hal demikian, saya telah menista seorang lain; dan karena penistaan inilah saya harus dihukum dan pidana terberat, dalam hal Pasal 261 adalah 6 bulan atau dalam hal lain adalah satu tahun. Sekarang semua kiranya sepakat bahwa ada perbedaan antara saya menuduh seorang melakukan sesuatu, karena saya beranggapan bahwa ia betul melakukan hal tersebut dengan tuduhan sama yang saya ajukan padahal saya mengetahui sebaliknya. Perbedaan antara Pasal 262 dengan Pasal 263 terletak di sini ... [Untuk lanjutan pandangan-komentar ini periksa *Beraadslagingen over art. 262-265*, hal. 403].

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Di sini ihwalnya adalah tentang persoalan yang begitu rumit di mana pembuat undang-undang dihadapkan pada dua pilihan sulit – pada satu sisi, ia berhadapan dengan bahaya, tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat dan bertentangan dengan kepentingan rumah tangga dan keluarga (*gezin en familie*), masuk jauh ke dalam kehidupan pribadi (ruang privat); - dan pada lain pihak, ancaman bahaya untuk dengan mutlak atau tanpa syarat memotong (menutup peluang) memeriksa kebenaran dari perbuatan yang diimputasi (disimpulkan-dikesankan), hal mana memberikan sedikit kepuasan pada pihak yang terhina, sementara pada pihak yang menghina justru menghilangkan peluangnya untuk bela diri.

Saya ragu apakah di seluruh Eropa ada pembuat undang-undang yang berhasil menghindari keniscayaan memilih antara dua pilihan sulit di atas dan juga sanggup menyatakan telah memberikan jawaban yang jauh lebih sempurna dibandingkan dengan yang tersedia dalam Bab ini .. [untuk lanjutan pandangan-komentar Menteri periksa *Beraadslagingen over art. 262-265*, hal. 404 dan seterusnya; di mana juga dibahas ihwal penistaan].

[Bandingkan, het Verslag van de Eerste Kamer over art. 262 en 263, dan Regeeringsantwoord, pada hal 408]

---

#### **Pasal 262<sup>249</sup>**

Seorang yang melakukan kejahatan penistaan atau penistaan dengan tulisan, dalam hal ia diperkenankan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan yang ia ajukan (*te laste gelegege feit*), sedangkan ia tidak dapat menyerahkan bukti tersebut dan (artinya) tuduhan itu diajukan padahal ia mengetahui ketidakbenaran dari tuduhan itu (*tegen beter weten; against better judgment* -eng), karena bersalah memfitnah, dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 tahun.

Pencabutan hak-hak yang disebut dalam Pasal 28 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

#### **Pasal 263<sup>250</sup>**

---

<sup>249</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 262 ini serupa dengan Pasal 311 KUHP Indonesia

<sup>250</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 263 ini serupa dengan Pasal 312 KUHP Indonesia

Pembuktian kebenaran dari tuduhan yang disampaikan (*te laste gelegde feit*) hanya diperkenankan dalam hal berikut ini:

1°. Apabila hakim memandang perlu dilakukannya pemeriksaan atas kebenaran, yakni untuk menilai pembelaan terdakwa bahwa ia telah bertindak demi kepentingan umum (in het algemeen belang) atau bela diri terpaksa (*noodzakelijke verdediging*);

2°. Apabila seorang pejabat dituduh melakukan suatu perbuatan yang dijalankan dalam rangka pemenuhan tugas-layanannya.

#### **Pasal 264<sup>251</sup>**

Pembuktian yang dimaksud Pasal 263 tidak akan diperbolehkan apabila terhadap perbuatan yang dituduhkan (*te laste gelegde feit*) tidak dapat dilakukan penuntutan (oleh Jaksa) terkecuali atas dasar aduan dan aduan tersebut tidak diajukan.

#### **Pasal 265<sup>252</sup>**

Apabila pihak yang dihina atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan pasti telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan padanya, maka tidak dapat dilakukan penjatuhan pidana atas dasar fitnah.

Apabila ia diputus bebas atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan pasti dari tuduhan yang diajukan padanya, maka putusan bebas tersebut dipandang sebagai bukti penuh akan ketidakbenaran dari apa yang dituduhkan padanya.

Apabila pihak yang dihina, atas dasar tuduhan yang diajukan terhadapnya (oleh seorang lain) kemudian dituntut di muka pengadilan pidana, maka proses penuntutan atas dasar fitnah akan ditunda sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pasti perihal (kebenaran-ketidakbenaran) dari tuduhan yang disampaikan padanya.

**O.R.O. Pasal 281.** Seorang yang melakukan kejahatan penistaan atau penistaan dengan tulisan, dalam hal pembuktian kebenaran perbuatan yang dituduhkan diperkenankan, sedangkan ia tidak dapat menyerahkan bukti tersebut dan (artinya) tuduhan itu diajukan padahal ia mengetahui ketidakbenaran dari tuduhan itu, karena bersalah memfitnah, dihukum dengan penjara selamalamanya 3 tahun.

Pencabutan hak-hak yang disebut dalam Pasal 36 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

**O.R.O. Pasal 282.** Pembuktian kebenaran dari tuduhan yang disampaikan (*te laste gelegde feit*) hanya diperkenankan dalam hal berikut ini:

1°. Apabila pihak yang terhina ketika mengajukan aduan-laporannya secara tegas menyatakan ketidakbenaran dari tuduhan yang disampaikan padanya (*ten laste gelegde feit*);

2°. Apabila terhadap seorang pejabat diajukan tuduhan melakukan suatu perbuatan yang dijalankan dalam rangka pemenuhan tugas-layanannya.

**O.R.O. Pasal 283.** Pembuktian (kebenaran) yang dimaksud dalam Pasal 282 tidak akan diperkenankan, apabila terhadap perbuatan yang dituduhkan tidak dapat dilakukan penuntutan terkecuali atas dasar adanya aduan-laporan, dan aduan-laporan demikian tidak diajukan.

**O.R.O. Pasal 284.** Apabila pihak yang dihina atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan pasti telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang

---

<sup>251</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 264 ini serupa dengan Pasal 313 KUHP Indonesia

<sup>252</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 265 ini serupa dengan Pasal 314 KUHP Indonesia



dituduhkan padanya, maka tidak dapat dilakukan penjatuhan pidana atas dasar fitnah.

Apabila ia diputus bebas atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan pasti dari tuduhan yang diajukan padanya, maka putusan bebas tersebut dipandang sebagai bukti penuh akan ketidakbenaran dari apa yang dituduhkan padanya.

Apabila pihak yang dihina, atas dasar tuduhan yang diajukan terhadapnya (oleh seorang lain) kemudian dituntut di muka pengadilan pidana, maka proses penuntutan atas dasar fitnah akan ditunda sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pasti perihal (kebenaran-ketidakbenaran) dari tuduhan yang disampaikan padanya.

### ***Memorie van Toelichting***

[periksa juga MvT perihal Bab ini secara umum]

Pasal 282. Pembuktian kebenaran dari perbuatan yang dituduhkan pada orang lain itu (dalam konteks pembuktian ada-tidaknya fitnah) hanya diperkenankan apabila: a. pihak yang dihina membela diri dengan menyatakan ketidakbenaran dari apa yang dituduhkan padanya; b. apabila apa yang dituduhkan berkenaan dengan suatu perbuatan-kejadian (*feit*) yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas jabatan.

*Ad.a.* Upaya membela diri atas dasar atau dengan membuktikan ketidakbenaran apa yang dituduhkan hanya mungkin dilakukan apabila pihak yang terhina telah mengajukan pengaduan; pilihan waktu untuk melakukan hal itu setelahnya hanya akan menghambat proses pidana dan akan dipandang dilakukan sembarang (tanpa dasar). Sementara itu dapat terjadi, karena yang disebabkan oleh amarah pengadu, diperintahkan pemeriksaan yang terburu-buru, hal mana akan merugikan kepentingan pengadu. Ataupun tersebut tidak mengetahui apa hak yang diberikan oleh hukum, alpa mengajukan permohonan untuk membuktikan ketidakbenaran dari perbuatan yang dituduhkan padanya, padahal hal ini justru sangat disarankan. Perlindungan atau jaminan terhadap sikap terburu-buru dapat diberikan melalui perubahan dalam KUHAP dan juga ditemukan dalam ketentuan Pasal 75 [67] yang memberikan kewenangan pada pengadu untuk menarik kembali kembali aduan dalam jangka waktu 3 hari.

*Ad.b.* Dalam hal seorang pejabat dituduh melakukan suatu perbuatan dalam konteks pelaksanaan fungsi (tugasnya), maka setiap saat, terlepas dari kehendak pejabat tersebut, diperkenankan dilakukannya pembuktian kebenaran dari apa yang dituduhkan pada pejabat tersebut. Tuduhan seperti itu jangkauannya lebih jauh dari pejabat yang menjadi sasaran tuduhan; yang turut diserang adalah lebih dari satu golongan pejabat serta juga (kewibawaan) negara yang memperkerjakannya. Pertimbangan yang sama menjadi alasan mengapa *ex officio* dilakukan penuntutan (-pidana) terhadap semua penghinaan yang ditujukan pada pejabat berkaitan dengan atau selama mereka melaksanakan tugasnya sejalan dengan hukum (*regmatige uitoefening hunner bediening*) (Pasal 288 [269]). Alasan dari pembatasan di tempat lain – perlindungan terhadap kerahasiaan kehidupan keluarga atau pribadi – di sini tidak berlaku; apalagi berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan pejabat yang bersangkutan dengan sendirinya bertanggung jawab terhadap kekuasaan umum atau terbuka terhadap pengawasan oleh pandangan umum.

[tidak dapat dicabut (*onherroepelijk*) dalam Pasal 265. Periksa uraian perihal Tatanan (pengaturan) tentang pengulangan (*residivie*; *stelsel ten aanzien van herhaling*, Bagian I hal. 418].

<b>Rekomendasi Raad van State</b>	<b>Laporan Kepada Raja</b>
-----------------------------------	----------------------------

Pasal 281: *Ingeval .. indien* (apabila-dalam hal). Redaksi dari *Staatscommissie*\* kiranya lebih baik daripada apa yang diajukan oleh Menteri. Berkenaan dengan frasa: *en hij dat bewijs* (dan seorang yang membuktikan), dapat disebut ada kelebihan kata: *hij* (seorang atau ia).

Pasal 281 dan 284. Penghukuman atas dasar fitnah tertutup, apabila pihak yang mengajukan tuduhan sebenarnya tidak tahu apapun (*niet beter wist; did not know any better* -eng; Pasal 281); penghukuman itu pun tertutup dalam hal-hal yang disebut dalam Pasal 284(1).

Dari Pasal 281 kiranya dapat disimpulkan bahwa fitnah karena *culpa* dalam konteks yang disebutkan di atas akan dihukum sebagai penistaan atau *casu quo* sebagai penghinaan (Pasal 285).

Maka hal itu juga kiranya yang dimaksud, bahkan juga bila tertutup kemungkinan penghukuman atas dasar Pasal 284 (1).

Dari rancangan dan MvT maksud di atas tidak kentara.

Sementara itu, seorang melalui putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan apa yang dituduhkan terhadapnya, harus dilindungi terhadap penistaan (Pasal 285, 280 [261]) atau penghinaan (Pasal 285 [266]), hal mana dapat dituduhkan padanya berkenaan dengan proses pengadilan tersebut.

\*[Rumusan atau redaksi berbunyi, menurut Pasal 288 **O. Stc.** adalah sbb.: Seorang yang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dan tidak menyerahkan bukti akan kebenaran dari apa yang ia tuduhkan (pada orang lain), di mana hal itu dimungkinkan, akan, apabila tuduhan itu, dstnya serupa dengan Pasal 281 **O.R.O.**]

*Rekomendasi Terpisah dari Mr. Bachiene Lasterproces.* Persoalan ketiga yang tidak sepenuhnya secara memuaskan dijawab oleh *Raad* berkenaan dengan Pasal 289 Rancangan yang diajukan *Staatscommissie* [282 **O.R.O.**]. Pers cetak, bilamana KUHP baru diterima, tidak

Pasal 281. Redaksi (rumusan) yang diajukan *Staatscommissie* tidak dapat dipertahankan karena darinya, bertentangan dengan maksud, dapat disimpulkan bahwa kejahatan fitnah juga dapat terjadi apabila bukti kebenaran dari apa yang dituduhkan tidak perlu diajukan. Redaksi tersebut hanya menyebut sebagai syarat tidak diserahkannya bukti (kebenaran dari apa yang dituduhkan) hanya dalam hal (pembuktian) itu diperkenankan-diperbolehkan.

Pengamatan bahwa dalam frasa *en hij dat bewijs* kata *hij* tidak perlu ditambahkan, kiranya terjadi sekadar karena kesalahan pembacaan. Frasa "*en hij dat bewijs niet levert*", lagipula harus dibaca dalam konteks pengertian kata sebelumnya "*in geval*" (dalam hal). Namun untuk mencegah kesalahpahaman, runtutan kata dalam kalimat di atas diperbaiki.

Pasal 281, 284. Dalam hal atau di mana seorang yang menuduh seorang lain melakukan suatu perbuatan, dengan mana seorang lain tersebut terserang nama baik atau kehormatannya, dan yang bersangkutan secara beralasan atau tanpa alasan menganggap apa yang dituduhkan benar adanya, atau dalam hal putusan pengadilan telah dijatuhkan berkenaan dengan perbuatan atau apa yang dituduhkan, maka penuntutan pidana tidak lagi dimungkinkan. Rancangan ini tidak mengenal fitnah *culpa*.

Namun demikian, berkenaan dengan dua peristiwa di atas tetap dapat diajukan penuntutan pidana atas dasar penistaan, penistaan dengan tulisan atau penghinaan ringan (Pasal 279, 280 dan 285), yakni apabila apa yang dituduhkan (pada orang lain itu) dilakukan dengan maksud untuk menghina (*met het oogmerk om te beleedigen*). Hal ini jelas terbaca dari bunyi ketentuan rancangan, dalam perkaitan satu dengan lainnya. Hal mana juga berarti penjelasan lebih lanjut dalam MvT tidak lagi diperlukan.

Keberatan yang diajukan terpisah dalam *advies* yang diajukan anggota *Staatsraad*, tuan Bachiene, terhadap Pasal 281, kiranya dilandaskan pada kesalahpahaman. Tiada penghukuman karena fitnah dimungkinkan,

lagi akan terhalang oleh ketentuan-ketentuan seperti yang termuat dalam Pasal 370 KUHP yang berlaku sekarang. Namun di sini pertanyaan yang muncul adalah apakah kewenangan penulis untuk mengungkap kebenaran, untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkan (*ten laste gelegde feiten*), tidak terlalu dikungkung dengan cara mengaitkan kewenangan tersebut pada sikap yang akan dipilih pihak yang terhadapnya diajukan tuduhan. Dengan kata lain, digantungkan pada bagaimana pihak tersebut akan menanggapi apa yang dipandanginya sebagai penistaan dalam tulisan. Apabila dalam aduan atau laporannya ia tidak sekaligus menyangkal atau mempertanyakan kebenaran dari apa yang dituduhkan padanya, maka penulis tidak akan diperbolehkan membuktikan kebenaran dari tuduhan yang dianggap menyerang nama baik atau kehormatan tersebut. Padahal maksud (*oogmerk*) untuk menghina sudah jelas ternyata dari penerbitan (*uitgave*) dan substansi tulisan ataupun dapat disimpulkan dari tujuan penulisan.

Dengan demikian, terbuka peluang bagi pihak yang dihina untuk mengajukan penulis ke hadapan pengadilan pidana untuk dihukum sesuai Pasal 287 (**O.Stc.**, serupa dengan Pasal 280 **O.R.O.**; sekarang Pasal 261(2)). Sekalipun apa yang ditulis memuat kebenaran dan juga penulis punya tujuan yang sangat jelas, yaitu mengungkap kebenaran demi kepentingan umum, hal mana bisa mengungkap hal-hal lain yang bisa berujung pada pemeriksaan-penyidikan polisi atau penegak hukum.

Sekalipun diakui bahwa proses terjadinya dan pemeriksaan perkara fitnah ini tidak boleh mengakibatkan dibongkarnya tirai (perlindungan) terhadap kehidupan pribadi (*the right to privacy*; MvT), tetaplah dapat diajukan pertanyaan: apakah tidak berlebihan untuk memberikan pada pihak yang terhina sarana, khususnya bilamana ia merasa perlu menggunakannya, untuk menutup peluang membuktikan kebenaran dari apa-perbuatan yang dituduhkan padanya. Apa yang di sini dipertaruhkan adalah kepentingan untuk menjaga melindungi kebebasan pers.

terkecuali atas dasar pembuktian ketidakbenaran dari apa yang diimputasikan (dituduhkan). Namun hal ini bukanlah syarat bagi penjatuhan pidana atas dasar penistaan atau penistaan dengan tulisan. Dalam hal ini, haruslah, sebagaimana tegas disyaratkan Pasal 279 dan 280, yang mendasari dilayangkannya tuduhan adalah *animus injuriandi*.

### Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah

Pasal 281-283. *Commissie* juga tidak dapat menyetujui penataan ketentuan-ketentuan ini. *Exceptio Veritatis (exception of truth)*<sup>253</sup> di sini, menurut pandangannya, sudah terlalu jauh dibatasi, terkecuali dalam hal Pasal 282, 2°, dengan cara menggantungkannya pada kehendak-keinginan dari pihak yang terhina. Pihak yang dihina, pada pokoknya, tidak akan terlalu peduli pada niat membuktikan ketidakbenaran dari tuduhan yang diajukan terhadapnya, namun sebaliknya akan lebih mementingkan kepuasan yang dapat ia peroleh jauh lebih mudah dan aman dengan cara mencegah pembuktian kebenaran dari apa yang dituduhkan. Ini dibandingkan dengan mengikuti proses (pemeriksaan dan pembuktian) fitnah. Kendati begitu ada pula kejadian-peristiwa di mana kewajiban moral (*zedelijke pligt*) mengharuskan pengungkapan kebenaran, di mana adanya kepentingan lebih tinggi-utama justru mengharuskan penempatan perbuatan di luar jangkauan hukum pidana (tidak dihukum pidana) dan tidak sekadar bahwa pembuktian kebenaran akan menutup kemungkinan penuntutan pidana atas dasar adanya fitnah. Ketakutan akan dituntut pidana karena penistaan atau penistaan dengan tulisan tidaklah boleh menghalangi pemeriksaan perkara-perkara yang menyangkut kepentingan umum asalkan sepanjang kritik diajukan masih dalam batasan itikad baik. Bahkan juga perbuatan-perbuatan orang-perorang, sepanjang, misalnya serangan terhadapnya dilakukan terbuka, juga harus dapat dibela secara terbuka, sekalipun untuk itu terhadap seorang lain harus diajukan tuduhan.

Pengungkapan kebenaran hanya dapat dipidana apabila hal itu secara tidak perlu (*noodeloos*) mencederai seorang lain. Apabila hal itu - pengungkapan kebenaran - diperlukan, maka adanya kepentingan lebih utama mengesampingkan perlindungan yang diberikan undang-undang pada mereka yang terhina. Dalam situasi-kondisi tersebut kriteria subjektif dari kejahatan dikesampingkan. Bahkan juga tertutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan perdata (periksa Pasal 1412 B.W.<sup>254</sup>) Bahaya yang dimunculkan perluasan *exceptio veritas* dalam pengertian ini, sebagaimana telah ditunjuk oleh MvT (lihat hal. 388), bahwa di luar adanya kebutuhan untuk itu, disingkap tirai kehidupan pribadi (diganggunya *the right to privacy*), sebab itu pula jauh dikurangi. Satu dan lain karena tergantung pada pihak yang dihina apakah proses penuntutan fitnah akan dijalankan atau tidak. Bahkan ia tidak perlu mengajukan aduan, apabila ia khawatir bahwa (melalui proses pidana) fakta (tuduhan) yang diimputasikan padanya akan terbukti kebenarannya.

*Commissie* atas dasar pertimbangan di atas hendak merumuskan ketentuan Pasal 281 sebagai berikut: "Sifat dapat dipidana (*strafbaarheid*) kedua perbuatan yang dirumuskan dalam kedua pasal terdahulu akan hilang apabila perbuatan yang dituduhkan (*te laste legging*) berkenaan-berkaitan dengan kepentingan umum atau pembelaan diri yang perlu dan apa yang dituduhkan adalah benar adanya atau pelaku memiliki alasan yang cukup (*genoegzame gronden*) untuk menganggap tuduhan itu benar."

Berkenaan dengan pembuktian kebenaran, maka juga dibuka peluang mengajukan bukti bahwa pelaku punya cukup alasan (*genoegzame gronden*) untuk meyakini kebenaran dari apa yang dituduhkan. Penambahan ini kiranya patut (*billijk*) karena, terutama ketika memeriksa perkara-perkara publik, bukti dari kebenaran (tuduhan) tidak mungkin diberikan dan hanya dapat-mungkin mulai terungkap melalui diskusi. Itikad baik dan adanya kemungkinan apa yang dituduhkan benar adanya, juga dalam hal pembelaan diri yang terpaksa (*noodzakelijk*

---

<sup>253</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: *exceptio veritatis* means faculty that corresponds to the defendant of a crime of slander to prove the reality of the fact that has imputed to another person, being exempt from criminal responsibility. <https://educalingo.com/en/dic-es/exceptio-veritatis>

<sup>254</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 1372 BW Indonesia

*verdediging*) harus dipandang cukup untuk menutup tuntutan tanggung jawab pidana secara subjektif.

Upaya atau niat membuktikan kebenaran boleh diperkenankan. Kebolehan ini ditetapkan secara fakultatif (optional) untuk memberikan kesempatan bagi hakim menilai apakah bukti-bukti yang diajukan dalam perkara yang ia periksa sudah memadai atau tidak.

Pasal 281 rancangan di dalam usulan *Commissie* menjadi Pasal 282. Ketentuan Pasal 282 dan 283 dihapuskan.

Pencantuman frasa: “apabila ia tidak menyerahkan bukti dan (*indien hij dat bewijs niet indient en*)” dalam Pasal 281 kiranya tidak diperlukan. Apabila tuduhan dilayangkan, padahal yang bersangkutan mengetahui sebaliknya (*tegen beter weten in; against better judgment -eng*), maka *a fortiori het bewijs* (bukti yang meyakinkan) dari kebenaran harus dinyatakan tidak telah diserahkan.

Karena sekarang melalui Alinea ke-tiga dari Pasal 279 [Pasal 261] dilakukan pencegahan agar tiada seorang pun yang dalam semangat atau demi memajukan kepentingan umum atau karena bela diri terpaksa akan dirugikan, Menteri dapat menyatakan bahwa keberatan yang diajukan terhadap tatanan-rumusan *exceptio veritatis* sebagaimana muncul dalam rancangan sudah jauh berkurang.

Karena baik kepentingan umum ataupun pembelaan diri terpaksa (*niscaya*) tidak mensyaratkan diungkapnya fakta (perbuatan) yang sekalipun benar (dapat) sangat merugikan bagi orang-orang terkait, maka atas dasar hukum apakah kita harus mempublikasikan fakta tersebut?

*La vie privée doit être murée* (privasi harus tetap dilindungi). Banyak masalah muncul justru karena kerap kali kecintaan pada kebenaran dan keterbukaan sekaligus menyembunyikan kurangnya belas kasih, kecemburuan dan tiadanya rasa malu, dan mereka yang punya kecenderungan ini alih-alih sibuk mengurus diri sendiri, menghabiskan waktu mencari kesalahan dan membongkar kehidupan pribadi orang lain. Tanpa kebohongan, maka tiada fitnah. Tidak seperti ini masalahnya. Namun melalui kebenaran dari fakta yang diimputasikan (dituduhkan), di luar kasus-kasus khusus, kita tidak boleh menyangkal adanya penistaan. Bukankah *Commissie* sendiri mengakui bahwa pengungkapan kebenaran tetap dapat diancamkan dengan pidana bilamana pengungkapan itu sebenarnya secara tidak perlu justru melukai orang lain? Melalui kata-kata itu *Commissie* menggarisbawahi tatanan yang diajukan *Staatscommissie*.

Kiranya tidak memadai argumen bahwa “pihak yang terhina tidak boleh mengeluh apabila ia takut bahwa kebenaran dari apa yang dituduhkan terhadapnya akan atau dapat terungkap”. Betul bahwa ia tidak boleh mengeluh, kendati demikian, ia tetap ternista dan pelaku penistaan justru terbebas dari ancaman pidana.

Kata-kata: “apabila ia tidak (berhasil) menyerahkan bukti dan” kiranya tidaklah berlebihan. Bisa saja terjadi bahwa seseorang menuduh seorang lain melakukan suatu hal, dengan keyakinan penuh hal itu tidak terjadi atau diperbuat, sedangkan kemudian ternyata dan terbukti hal itu (perbuatan) itu benar. Orang seperti itu telah bertindak melanggar kesusilaan, akan tetapi dari sudut pandang hukum bukanlah pemfitnah.

Setelah melewati perundingan lisan, Menteri menambahkan pada Pasal 282, situasi ketiga: “apabila hakim merasa perlu dilakukan pemeriksaan atas kebenaran atas tuduhan yang disampaikan dalam rangka menilai pembelaan terdakwa bahwa ia telah bertindak demi kepentingan umum atau dalam rangka bela diri terpaksa”. Penambahan ini dilakukan, karena

tanpa adanya pembuktian kebenaran, maka tidak mungkin dilakukan atau digunakan pembuktian dari keberatan dari terhadap ayat ke-3 baru dari Pasal 279 [261].

Setelah dilakukan perubahan tersebut terhadap Pasal 279 dan seterusnya, maka keberatan utama *Commissie* terhadap rancangan yang ada pada pokoknya telah terjawab.

#### **Catatan-Rekomendasi Prof. M. de Vries**

*Ten laste*. Harus dibaca *te laste*. Baca pula komentar untuk Pasal 279 dan 280 [261, hal. 394].

#### **G.O. Pasal 262 = Pasal 262 KUHP**

**G.O.** Pasal 263. Pembuktian dari kebenaran dari apa-perbuatan yang dituduhkan hanya akan diperbolehkan dalam hal-hal berikut ini:

- 1°. Apabila pihak yang dihina-terhina dalam aduan-laporannya dengan tegas merujuk pada ketidakbenaran dari tuduhan yang ditujukan padanya;
- 2°. Apabila hakim merasa perlu diadakannya pemeriksaan atas kebenaran dalam rangka menilai pernyataan terdakwa bahwa ia telah berbuat demi kepentingan umum atau karena bela diri terpaksa;
- 3°. Apabila seorang pejabat dituduh melakukan sesuatu dalam konteks pelaksanaan tugas-layanannya.

#### **G.O. Pasal 264 dan 265 = Pasal 264 dan 265 KUHP**

#### **Pembahasan di Tweede Kamer**

(4 November 1880.)

**Tuan DE BEAUFORT:** Keberatan utama saya terhadap prinsip yang melandasi bab ini berkenaan dengan perbedaan yang dibuat di sini antara penistaan dengan fitnah, pengkualifikasian fitnah sebagai kejahatan mandiri. Dari sudut pandang hukum pidana pemilahan ini tidak punya dasar. Apa yang menjadi elemen-atau ciri pokok dari kejahatan yang sekarang kita telaah? Pertama-tama adalah *animus injuriandi* dan sebagaimana dengan tepat disebut dalam MvT (hal. 387): maksud untuk menyerang kehormatan seseorang atau mengurangi kehormatan seseorang di mata orang lain.

Saya percaya bahwa tujuan ini dapat dicapai oleh tuduhan apapun juga yang masuk dalam kategori penghinaan dan terkait dengan itu adalah soal apakah apa yang dituduhkan benar atau tidak dalam konteks hukum pidana justru didorong ke latar belakang. Lagipula bukankah banyak kejadian-peristiwa di mana tuduhan yang dilayangkan perihal suatu kebenaran lebih merusak dan jahat daripada sekadar menuduhkan sesuatu yang tidak benar pada seorang lain? Apabila seorang tukang fitnah yang bertujuan merusak kebahagiaan suatu keluarga atau memecahbelah-merusak hubungan antar anggota keluarga, dengan cara membongkar masa lalu salah seorang darinya, maka hal ini punya dampak lebih jauh pada orang yang bersangkutan. Jauh berbeda misalnya bila yang dituduhkan adalah sekadar karangan-kebohongan yang lebih mudah dibantah kebenarannya di hadapan teman, anggota keluarga atau sanak saudara. Bilamana seorang tokoh masyarakat atau orang terpandang dihadapkan pada suatu hal dari masa lalunya, maka penghinaan ini jauh lebih merusak daripada pada terhadap seorang ini dituduhkan hal-hal yang tidak benar, ketidakbenaran mana dari tuduhan itu akan dengan lebih mudah dibuktikan oleh mereka yang mengenal orang yang bersangkutan.

Selain itu ada keberatan lain yang bersifat lebih praktis. Bilamana tatanan yang dipilih KUHP hendak dijalankan secara konsekuen, maka bagaimanapun juga harus diperbolehkan *exceptio veritatis*.

Semua tergantung situasi-kondisi, terlepas dari kehendak pelaku, pada situasi, yang digantungkan pada kehendak pihak ketiga apakah tuduhan yang sama tersebut akan dituntut ke

hadapan pengadilan sebagai penistaan atautkah fitnah. Semuanya tergantung pada apakah pihak yang terhina membela diri dengan merujuk pada ketidakbenaran tuduhan dan membiarkan ketidakbenaran tersebut dibuktikan.

Bisa terjadi bahwa seorang yang beradab dihina. Dalam hal ini, sekalipun apa yang dituduhkan padanya sama sekali tidak benar, ia berada pada posisi tidak mungkin membuktikan ketidakbenaran dari apa yang dituduhkan padanya. Bisa pula terjadi bahwa apa yang dituduhkan berkenaan dengan perbuatan atau kejadian yang terlalu sensitif, terlalu intim untuk dibuka di ruang pengadilan untuk dibuktikan kebenaran atau ketidakbenarannya. Bisa pula terjadi bahwa ketidakbenaran dari apa yang dituduhkan mudah untuk dibuktikan, namun orang yang beradab atau dengan rasa moral tinggi akan enggan menempuhnya, satu dan lain karena dengan itu orang-orang lain akan dirugikan. Berhadapan dengan situasi seperti ini, seorang yang terbiasa atau tidak punya hambatan untuk memfitnah – dibandingkan dengan penipu-pembohong amatir – akan memilih-milih tuduhan apa yang dapat dilayangkan; tuduhan yang akan menghalangi pihak yang terhina untuk menuntut pembuktian ketidakbenaran dari tuduhan itu; pemfitnah yang licik bahkan akan menuntut pihak terhina untuk membuktikan ketidakbenaran dari tuduhan yang diajukan. Sedangkan masyarakat umum, apabila tidak ada aduan atau juga bila diajukan aduan-laporan, tanpa adanya penyangkalan, tetap akan berpegang pada tuduhan yang menjadi dasar penghinaan.

Apakah saya hendak menutup peluang secara mutlak bagi *exceptio veritatis*? Bukan begitu. Ada satu kasus-kejadian dan ini dirujuk di dalam rancangan (Pasal 263 2°. [263, 1°] di mana *exceptio veritatis* justru harus diperbolehkan. Ini terjadi dalam hal kesalahan (*schuld*) hanya dapat dibuktikan dengan mengungkap kebenaran, apabila *animus injuriandi* sepenuhnya tergantung pada kebenaran-ketidakbenaran dari apa yang dituduhkan, apabila hakim hanya dapat beroleh memperoleh pengetahuan untuk tiba pada putusan kesalahan dengan cara memeriksa kebenaran-ketidakbenaran dari apa yang dituduhkan dan diajukan ke hadapan pengadilan sebagai perkara penghinaan.

Pembatasan seperti itu sangat diperlukan; di setiap negara bebas, orang harus beroleh memiliki jaminan kebebasan untuk mengkritik pemerintahan dan perilaku pejabat-pejabat publik; namun *exceptio veritatis* haruslah, apabila pihak yang terhina menggunakan kesempatan yang dibuka ini, harus dibuka. Tentu sepanjang hal itu dipandang perlu oleh hakim. Proses (pemeriksaan) kasus-kasus fitnah tidak ingin saya tambah-tambahkan; kiranya demi menjaga wibawa dan prestise kehormatan kekuasaan kehakiman, bukan pula tempatnya sidang pengadilan pidana dijadikan tempat hiburan bagi warga masyarakat pengangguran. Tempat berkumpul untuk menyimak dibukanya sisi-sisi gelap dari kehidupan pribadi orang lain. Justru kursi terdakwa memberikan pada seorang yang memfitnah ruang terbuka untuk menyebarluaskan tuduhan atau menanamkan keraguan yang lebih luas.

Apabila keberatan saya terhadap Bab ini dirangkumkan, maka harapan saya adalah agar Pasal 262 di mana fitnah dirumuskan sebagai tindak pidana mandiri dihapuskan; dan sebagai gantinya Pasal 263 ayat (1) dan (3) kembali dicakupkan ke dalamnya.

**Tuan GOERMAN BOERGESIUS:** Dengan tepat tuan de Beaufort menggambarkan kesulitan dan kerumitan apa yang dapat muncul bilamana ketentuan-ketentuan dalam Bab ini diterima tanpa perubahan dan juga bilamana hak untuk menyerahkan bukti dari kebenaran tuduhan diatur terlalu luas. Justru karena perluasan itulah mereka yang tidak dapat atau mau mengajukan bukti ditempatkan dalam posisi yang sangat buruk.

Satu contoh. Menurut Pasal 264 pembuktian kebenaran tuduhan tidak akan diperkenankan, bilamana apa yang dituduhkan hanya dapat diproses pidana dalam hal adanya aduan serta aduan pidana itu tidak ada. Bilamana terjadi ada seorang istri yang baik, di luar kesalahannya berada

dalam situasi tertentu, kemudian dituduh zina, maka pihak yang menuduhnya berzina dapat dituntut pidana karena menista; namun di sini pengacara dari terdakwa di hadapan sidang pengadilan dapat mengajukan klaim: klien saya bisa saja diadili karena menista; bila saja ia diperkenankan membuktikan kebenaran dari tuduhannya itu, maka dengan mudah ia dapat tunjukkan bahwa apa yang dituduhkan olehnya dilandaskan pada kebenaran. Dalam hal ini dapat terjadi bahwa perempuan itu akan memohon pada suaminya untuk mengajukan aduan (telah terjadi) zina, hanya sekadar agar ia berkesempatan membuktikan ketidakbersalahannya.

Apakah situasi seperti ini hendak kita ciptakan? Tentu tidak. Mungkin keberatan saya tidak akan sepenuhnya terjawab tanpa sekaligus menghapus seluruh ketentuan Pasal 262 dan mengubah mendasar ketentuan-ketentuan lain. Maka yang tersisa hanyalah kejahatan menista dan menista dengan tulisan. Kendati begitu situasi kondisi bahwa suatu hal yang tidak benar telah dituduhkan akan tetap berpengaruh tetap sifat jahatnya tindak pidana.

Keberatan lain lagi. Dari sudut pandang tertentu menurut saya ketentuan pidana yang ada kurang tegas dan keras. Seorang yang gegabah mendengar bahwa seorang wakil rakyat dahulu pernah membunuh seorang lain, dan kemudian ia menulis pada temannya: saya mendukung kebenaran dan akan menulis suatu artikel yang menunjukkan betapa salah-kelirunya kita memilih dan menunjuk orang tersebut sebagai wakil rakyat.

Selanjutnya ia menuliskan artikel tersebut. Bilamana kemudian hakim berhasil diyakinkan orang ini telah bertindak demi kepentingan umum, ia tidak akan menjatuhkan pidana. Apakah betul kejadian seperti ini yang kita harapkan? Apakah dengan cara ini kita justru tidak sedang mendukung dilakukannya penghinaan secara gegabah, fitnah ini? Saya tidak percaya! Tetapi kita jangan memandang enteng risiko ini. Seorang pemfitnah yang lihai dapat membungkus tuduhannya sedemikian rupa sehingga bagi hakim ternyata bahwa ia harus dan telah bertindak demi kepentingan umum. Sebelum ia mengirimkan artikel tentang wakil rakyat itu pada koran-surat kabar untuk dimuat – untuk tetap menggunakan contoh yang sama – ia akan bercerita pada sejumlah orang lain bahwa ia tanpa memandang nama serta sebagai pecinta kebenaran, tidak menghendaki bahwa dengan cara itu seorang wakil rakyat akan diturunkan, lantas kemudian menyerang wakil rakyat tersebut demi kepentingan umum.

Akan tetapi bilapun ia pada saat itu yakin betul dalam pandangannya bahwa wakil rakyat ini seorang pembunuh, ia tetaplah tidak boleh diberi hak untuk tanpa pemeriksaan teliti, membayangkan pembunuhan nyata telah terjadi dan kemudian membangun argumen untuk menjatuhkan wakil rakyat ini. Terlepas dari itu semua, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada – setidaknya dengan membacanya harafiah – ia akan terbebas dari ancaman pidana.

Tampaknya *Commissie* dalam penelitiannya sudah mencermati keberatan ini, karena dalam Laporan terbaca: *Commissie* atas dasar pertimbangan ini hendak merumuskan Pasal 281 sbb: “[sifat] dapat dipidananya perbuatan yang dirumuskan dua ketentuan terdahulu akan lenyap, apabila apa yang dituduhkan berkenaan dengan kepentingan umum atau bela diri terpaksa dan apa yang dituduhkan ternyata benar adanya atau pelaku memiliki cukup alasan untuk mempercayai kebenaran dari apa yang dituduhkan.”

Pada saat itu dapat dikatakan *Commissie* merasa bahwa dalam kasus-kasus (situasi-kondisi) demikian pelaku tidak boleh lepas dari jangkauan pidana. Sebaliknya, dalam pandangan saya, sejalan dengan redaksi yang diusulkan, dalam kasus-kasus itu, apa yang akan terjadi adalah putusan bebas.

Semula saya juga berencana untuk mengajukan beberapa pertanyaan perihal apa yang dimaksud oleh Menteri dan *Commissie* dengan frasa: bertindak demi kepentingan umum (*in het algemeen belang gehandeld heeft*). Mungkin akan lebih baik bilamana persoalan ditunda terlebih dahulu dan kelak kita akan kembali membahasnya.



**Tuan DE SAVORNIN LOHMAN, anggota *Commissie van Rapporteurs*:** (Lanjutan dari pidatonya, sebelumnya dicantumkan pada hal. 394-395) ... kiranya semua dapat menyetujui bahwa adalah suatu hal yang jauh berbeda, dalam hal saya menuduh seseorang karena sangkaan ia telah melakukan sesuatu dengan tuduhan yang saya layangkan padahal saya ketahui sebaliknya. Perbedaan antara Pasal 262 dan 263 terletak hanya pada unsur "padahal saya mengetahui sebaliknya" dan bukan pada soal: kebenaran-ketidakbenaran dari apa yang dituduhkan. Kendati begitu bilamana saya menuduh seorang lain (tentang sesuatu hal) - apa yang saya tuduhkan itu harus saya ketahui -, misalnya seorang pria menuduh seorang perempuan bahwa ia telah berzina dengannya dan kemudian ternyata zina tersebut tidak pernah terjadi, maka sekaligus terbukti bahwa tuduhan itu dilakukan (pihak yang menuduh) berdasarkan pengetahuan sebaliknya (*against better judgement*). Itu pula alasan mengapa pihak yang menuduh harus dihukum lebih berat. *Commissie* sebab itu pula tidak memiliki alasan untuk berkenaan dengan Pasal 262 menyimpangi rumusan ketentuan yang diusulkan pemerintah.

Juga dapat ditemukan komentar yang dibuat berkenaan ayat ke-1 dan ke-3 Pasal 263 [G.O.]. Perihal ayat ke-1. Situasi yang ada menurut Undang-Undang yang ada adalah sebagai berikut: "apabila seseorang menuduh seorang lain (dengan sesuatu hal; *een feit ten laste legt*), maka pihak yang terhina tidak berwenang membuktikan ketidakbenaran dari apa yang dituduhkan maupun memaksa pihak yang menghina membuktikan kebenaran dari apa yang ia tuduhkan."

Dalam kenyataan situasi demikian bisa jadi menjadi sangat tidak menyenangkan. Menanggapi keberatan ini, di dalam atau melalui rancangan Undang-Undang diusulkan agar pada pihak yang terhina (korban) diberikan kewenangan menuntut-meminta agar tuduhan yang dilaayangkan padanya dibuktikan kebenarannya.

Pada saat sama tidak dapat dipungkiri pentingnya keberatan yang telah disampaikan wakil rakyat yang terhormat sebelumnya. Melalui ketentuan ini, semua orang yang dinista, secara moral akan terpaksa menuntut penista: "buktikan tuduhan mu."

Betul pula bahwa tiada seorang pun, terkecuali ia bertindak dengan pemahaman yang sepenuhnya terjustifikasi (*handele met geoorloofd inzicht*), diperkenankan (dengan sembarang) menuduh orang lain dengan perbuatan apapun juga: "*privacy must be maintained*" (hak privasi mesti dilindungi).

Terhadap ini tiada yang dapat ditambahkan. Setiap orang yang menista seorang lain, akan dituntut dimuka pengadilan pidana dan dihukum, terlepas dari apakah tuduhan yang dilaayangkan benar atau tidak.

Itu pula alasan mengapa *Commissie* dapat menyetujui usulan yang diajukan Tuan Beaufort untuk menghapuskan no.1 dari Pasal 263.

Berkenaan dengan no. 3, disebutkan dalam hal seorang pejabat yang menjalankan tugas-fungsinya kemudian terhadapnya dituduhkan sesuatu hal, maka pembuktian kebenaran-ketidakbenaran tuduhan akan diperkenankan. Ketentuan ini kiranya betul berlebihan dan tidak diperlukan karena sudah tercakup ke dalam no. 2. Dapat dikatakan bahwa bilamana seorang pejabat dalam pelaksanaan tugas-fungsinya melakukan suatu perbuatan (yang dianggap menyimpang-tidak benar), maka warga berhak memberi komentar-kritik serta membuka persoalan ini ke hadapan publik. Alasannya adalah karena pejabat ada untuk masyarakat dan tidak sebaliknya. Orang seperti ini, dengan demikian, dapat dikatakan bertindak demi kepentingan umum.

Karena no. 3 sudah dicakupkan ke dalam pasal yang ada, saya berpendapat tiada alasan untuk kemudian menghapusnya. Tiada salahnya untuk menetapkan dalam hal seorang pejabat

dipersalahkan melakukan sesuatu (hal-perbuatan menyimpang) dalam pelaksanaan tugas-fungsinya, perbuatan mana berkelindan berhubungan erat dengan kepentingan umum, maka kebenaran-ketidakbenaran terjadinya perbuatan itu harus dibuka untuk publik. Keputusan untuk itu sebaiknya tidak digantungkan pada putusan hakim apakah akan-tidak memperkenankan pembuktian. Bagi pejabat yang tidak bersalah melakukan tindak pidana, ketentuan ini jelas bukan ancaman, dan sebaliknya untuk mereka yang jelas bersalah, kita tidak perlu merumuskan ketentuan yang lebih ringan.

Selanjutnya saya akan membahas soal lain yang telah diajukan wakil rakyat dari Winschoten.

Wakil rakyat yang terhormat menyatakan bahwa rumusan no. 2 terlalu umum, memberikan ruang terlalu luas, karena dalam hal seseorang dengan itikad baik, tetapi dengan gegabah (*roekeloos*) dan terburu-buru (*ligtvaardig*; tanpa pemikiran matang) menceritakan sesuatu, sekalipun hanya tentang adanya pembunuh di antara para wakil rakyat, ia akan dapat diputus bebas karena ia bertindak dengan itikad baik. Saya tidak percaya bahwa ini adalah maksud dari rumusan no.2.

Seperti telah disinggung pembicara yang terhormat, dahulu *Commissie* mengusulkan redaksi berbeda. Rumusannya jauh lebih luas daripada yang ada sekarang. Di dalamnya disebut bahwa apabila apa yang dituduhkan dilakukan demi kepentingan umum dan ternyata terbukti benar, atau pelaku punya alasan cukup untuk menganggap hal itu benar adanya, maka ia terbebas dari ancaman pidana.

Setelah berunding dengan Menteri, juga diajukan usulan bahwa pihak yang terhina telah berbuat dengan maksud memajukan kepentingan umum. Tetapi juga rumusan ini dipandang terlalu luas. Dikatakan: hakim dalam setiap kasus yang diperiksanya harus memeriksa dan memutus apakah perbuatan itu betul dilakukan demi kepentingan umum, dan penilaian ini tidak boleh digantungkan semata-mata pada pernyataan atau pemahaman dari pihak-pihak yang menghina.

Apabila yang disebut terakhir dijadikan titik tolak (yakni bahwa penilaian benar digantungkan pada pernyataan atau pemahaman sepihak), maka komentar wakil rakyat dari Winschoten juga benar adanya. Namun sekarang ditetapkan bahwa hakimlah yang akan memeriksa, menilai dan memutus. Wakil rakyat yang terhormat kiranya juga akan setuju bahwa kita tidak boleh menuntut secara mutlak seorang yang bertindak dengan itikad baik, demi kepentingan umum, menceritakan-menyampaikan berita pada orang-orang lain, harus punya keyakinan absolut akan kebenaran (*stellige zekerheid*) dari apa yang ia sampaikan. Bila hal ini yang dituntut, apa yang terjadi sesungguhnya adalah pembatasan kebebasan masyarakat untuk menilai tindakan-tindakan pemerintah.

Secara umum tidaklah mungkin memiliki kepastian 100% akan suatu kebenaran suatu hal; sebaliknya, adalah juga baik adanya bahwa di negara bebas (yang menjamin kebebasan rakyat), selalu dengan niatan mendahulukan-memajukan kepentingan umum, seorang bebas menyatakan pendapatnya. Hakim-lah yang kemudian berwenang menilai apakah kebebasan itu telah disalahgunakan semata-mata untuk menghina, dengan berlindung di balik kepentingan umum (semu), atautkah orang tersebut, sekalipun telah bertindak hati-hati dan itikad baik, telah melakukan kekeliruan-kesesatan (*dwaling*). Dalam hal ini pihak yang terhina tetap akan diuntungkan. Karena bagaimanapun juga adalah jauh lebih baik telah diperiksa dan diputus adanya kesesatan-kekeliruan, daripada diam-diam masih ada terus dibiarkan hidup tuduhan bahwa pejabat tersebut telah berbuat salah. Bila dapat dan telah dipastikan bahwa pelaku telah bertindak demi kepentingan umum, maka seharusnya ia tidak dihukum. Dalam hal, misalnya, sebagaimana digambarkan wakil rakyat yang terhormat, seorang yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota Parlemen, dituduh telah melakukan pembunuhan, maka tentu tidak ada salahnya melakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan ini. Bahkan juga sudah terang

bahwa tuduhan seperti ini tidak dapat diutarakan sembarang tanpa dukungan alasan-pertimbangan yang cukup.

Bilamana, misalnya, saya membaca seseorang telah diputus bersalah karena pembunuhan dan atas dasar alasan ini menentang pemilihan-penunjukannya sebagai anggota Parlemen, dan kemudian ternyata terbukti vonis itu adalah atas nama seorang lain dengan nama sama, maka kesesatan-kekeliruan saya itu seharusnya dapat ditenggang dan sebab itu pula tidak berujung pada pemidanaan. Di sini ikhwanya adalah *quaestio facti* (persoalan tentang fakta) murni, hal mana sepenuhnya harus diserahkan pada penilaian dan putusan hakim. Lagipula tidaklah mungkin membuat ketentuan yang lebih mengikat.

*Amandemen dari tuan de Beaufort,*

Ditujukan untuk menghapus di dalam Pasal 263:a. ketentuan sub 1°; dan b. ketentuan sub 3°.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** (apa yang mendahului pidato ini sudah dicakupkan di hal. 395) [...] Pengaturan hal ini di dalam *Code Pénal* – sudah diakui dan diterima secara umum – sangat tidak memadai; begitu buruknya sehingga bahkan di Perancis sendiri sudah sejak 1819, Pasal 367 dan seterusnya dari *Code Pénal* dicabut dan digantikan oleh satu perundang-undangan khusus yang kemudian besar pengaruhnya di seluruh Eropa termasuk pada rancangan KUHP ini. Perbandingan dengan Bab ini (dengan atau tanpa amandemen pertama yang diusulkan tuan Beaufort) dengan Pasal 367 dan seterusnya *Code Pénal* kiranya akan membuat puas wakil rakyat dari Tiel maupun dari Winschoten. Menurut *Code Pénal*, seorang pemfitnah dapat juga yang berbicara benar; sedangkan sebaliknya seorang yang mempublikasikan fakta yang didukung dokumen otentik akan tetap terbebas dari ancaman pidana, terlepas dari seberapa menyinggungnya tuduhan yang dilayangkan.

Berbeda dari itu adalah sistem atau tatanan dari rancangan ini.

Tiga asas pokok yang melandasi Bab ini adalah:

- 1°. Tiada fitnah, terkecuali diajukan tuduhan terbukti tidak benar;
- 2°. Tiada pemeriksaan atas kebenaran (dari tuduhan) terkecuali dalam kasus-kasus khusus; pada prinsipnya tertutup kemungkinan pemeriksaan atas kebenaran dari apa yang dituduhkan;
- 3°. Sifat dapat dipidana tuduhan adalah sebagai penistaan, juga bilamana pemeriksaan-pembuktian kebenaran dari apa yang dituduhkan (saya mengulanginya, prinsipnya tidak perlu dilakukan) tidak dilakukan.

Baik prinsip atau asas ke-2 dan ke-3 diturunkan dari pandangan-pemahaman berikut ini.

Tiada seorangpun memiliki hak, terkecuali kepentingan umum justru memaksakannya, mempublikasikan sesuatu hal yang merugikan kepentingan sesama. Publikasi itu (selalu dengan pengecualian demi kepentingan umum) tidak punya manfaat apapun, sebaliknya hanya membuat kegaduhan tidak perlu. Setiap orang berhadapan dan berurusan dengan kekurangan dirinya sendiri dan tidak perlu mengurus kehidupan pribadi orang lain. Bila seorang tidak tahan membicarakan orang-orang lain, maka sebaik-baiknya ia menyampaikannya langsung pada orang yang bersangkutan. Akan tetapi tiada seorang warga memiliki hak untuk membicarakan-menguar-uar keburukan warga lain di hadapan umum. Dengan melakukan hal itu ia melanggar hukum, hak seorang lain. Karena hukum memberi hak pada setiap orang berupa kehormatan dan nama baik. Kiranya sesama warga tidak bebas, atas kewenangannya sebagai pribadi, dengan berlindung di balik 'kejujuran-keterbukaan' atau 'kemarahan-kegundahan moral' baik beralasan atau tidak menyerang nama baik dan kehormatan seorang lain.

Prinsip *La vie privé doit être muré* (privacy must be protected; sejak 1819) merupakan suatu doktrin (*regtspreuk*) memiliki makna ganda. Ancaman pidana bagi mereka yang tanpa alasan atau keperluan untuk itu dan dengan mengorbankan kehormatan orang lain mempublikasikan

bahkan tuduhan yang terbukti benar. Ini dikatakan dengan memperhatikan penolakan pengadilan untuk memeriksa kebenaran atau ketidakbenaran tuduhan (terkecuali dalam hal-hal tertentu).

Apabila saya bandingkan ketiga prinsip di atas dengan pidato yang disampaikan tuan de Beaufort, maka kesimpulan saya adalah bahwa yang bersangkutan tidak memiliki keberatan terhadap asas pertama maupun ketiga. Bahkan juga prinsip kedua memperoleh persetujuan darinya. Namun ia beranggapan bahwa kasus-kasus khusus (pengecualian) di mana pembuktian harus diperkenankan, dan jika terbukti ketidakbenaran dari tuduhan, dan penistaan berubah menjadi fitnah, masih harus dirumuskan secara lebih tajam. Bahkan dapat dikatakan bahwa tuan de Beaufort ingin menghapuskan perbedaan antara fitnah (*laster*) dengan penistaan (*smaad*) dan dengan itu membolehkan pemeriksaan atas kebenaran-ketidakbenaran tuduhan yang disampaikan hanya dalam hal bela diri (G.O. 263, 2°). Bukan karena adanya keberatan (G.O. 263, 1° dan 3°), karena di sini tidak terkait adanya kepentingan umum.

Menurut hemat saya, penalaran ini keliru baik berkenaan dengan No. 3° dari Pasal 263, penghapusannya saya tidak dapat setuju dan dukung; berkenaan dengan No. 1°, saya akui bahwa pembicara, wakil rakyat, melalui pidatonya telah menunjuk arah ke masa depan. Kepentingan umum dalam hal itu tidaklah begitu diutamakan.

Sekalipun begitu saya tetap ragu apakah sudah waktunya atau tepat untuk menghapus Pasal 263, 1°.

Sebagai bukti bahwa persoalan: benar atau tidak benar, kemudian sepenuhnya terdorong ke latar belakang, tuan de Beaufort menyatakan bahwa menuduhkan sesuatu yang benar adanya bisa punya dampak jauh lebih buruk daripada menuduhkan sesuatu yang tidak benar. Saya mengakui hal ini sepenuhnya. Betul bahwa pernah dan bisa terjadi peristiwa di mana hal itu terjadi. Namun apa konsekuensi darinya? Kiranya hanya bahwa ancaman maksimum terhadap penistaan harus lebih tinggi daripada ancaman minimum terhadap fitnah.

Namun ini terkait pada kasus-kasus khusus yang disebut oleh tuan de Beaufort; namun bilamana kita tidak seketika berhadapan dengan kasus-kasus khusus tersebut, namun mengajukan pertanyaan yang lebih umum, maka titik tolak pembicara -wakil rakyat – yang terhormat menjadi keliru. Di sini secara umum – dengan mengesampingkan kasus-kasus khusus – telah dilakukan perbuatan yang lebih berat-kejam dan dilakukan terhadap individu maupun masyarakat, yakni bilamana apa yang dituduhkan (dan bersifat menyerang kehormatan atau nama baik; *compromitterend feit*) dibarengi atau memuat kebohongan. Berbeda bila tuduhan itu tidak sekaligus dibarengi kebohongan. Kiranya betul menyakitkan melihat dipublikasikannya tuduhan (yang mengkompromikan nama baik atau kehormatan), dan tuduhan itu benar adanya; sementara itu pihak yang bersalah juga sekaligus sedikit banyak dengan itu berharap tersebar luasnya tuduhan itu (*ruchtbaarheid*). Bandingkan dengan itu situasi di mana seorang dituduh (melakukan atau berbuat sesuatu hal), sedangkan ia sama sekali tidak bersalah akan apa yang dituduhkan terhadapnya itu!

Juga *Burgerlijk Wetboek* menunjukkan bahwa kesimpulan tersebut – ditarik wakil rakyat dari premis yang ia buat – adalah keliru. Dari premis; bahwa *imputatie* (tuduhan) sesuatu yang benar jauh lebih menyakitkan (menimbulkan derita lebih besar) daripada tuduhan akan sesuatu (perbuatan-peristiwa) yang tidak benar, ia menarik kesimpulan bahwa sebab itu kebenaran tidak perlu diperiksa dan dibuktikan dihadapan hakim. Lantas bagaimana membawa persoalan ini dihadapan hakim perdata? Bukankah jumlah ganti rugi yang akan ditetapkan hakim perdata akan digantungkan pada perhitungan kerugian yang dialami penggugat. Bila kemudian pembicara yang terhormat juga mengakui bahwa kebenaran atau ketidakbenaran dari apa yang dituduhkan berpengaruh terhadap (baik memperbesar atau memperkecil) perhitungan

kerugian, maka *in foro civili*, oleh hakim dilakukan pemeriksaan atas kebenaran atau ketidakbenaran tuduhan yang disampaikan.

Keberatan kedua yang diajukan wakil rakyat yang terhormat lebih bersifat praktis: bilamana diperkenankan *exceptio veritatis convicii* (*conviction based on exception of truth*), maka hal itu setiap kali harus dilakukan. Demikian dikatakannya. Karena bila tidak, penentuan apakah terjadi penistaan atau fitnah akan sepenuhnya tergantung pada kehendak dari pihak yang terhina. Menurut saya kesimpulan ini ditarik terlalu jauh. Keberatan serupa dapat diajukan terhadap semua delik aduan. Satu-satunya hal berbeda di sini adalah pada pihak terhina diberikan pengaruh ganda, yakni berkenaan dengan 1. Sejauh mana ia kemudian memutuskan untuk mengajukan aduan pada umumnya dan 2. Tentang ruang lingkup penuntutan, berkaitan dengan sejauh mana ia berkehendak agar dilakukan pemeriksaan dan pembuktian atas kebenaran-ketidakbenaran dari apa yang dituduhkan padanya. Bilamana pembicara yang terhormat tidak memiliki keberatan secara umum terhadap penetapan penistaan, penistaan dengan tulisan dan fitnah sebagai delik aduan, maka dalam pandangan saya, tidak dapat dipahami mengapa ia dapat beranggapan hal itu bertentangan dengan asas-asas hukum umum, yakni bahwa pengadupelapor – berkenaan dengan Pasal 263, 1<sup>o</sup> - memiliki pengaruh (atau dapat menentukan) arah dan ruang lingkup penuntutan.

Berkenaan dengan pidato dari wakil rakyat yang terhormat dari Winschoten, bila saya tidak salah tangkap, maka pandangan tuan Borgesius bertolak belakang dengan apa yang diajukan oleh tuan de Beaufort. Tuan de Beaufort tampaknya hendak meniadakan *exceptio veritatis*, sedangkan Tuan Borgesius justru hendak membuatnya menjadi aturan umum. Saya tidak dapat menyetujui pendekatan yang disebut terakhir ini. Sepanjang dituntut dalam kaitan dengan kepentingan umum, oleh Pasal 263, 2<sup>o</sup>. dan 3<sup>o</sup>., *exceptio* diberikan pada terdakwa. Bilamana *exceptio* hendak dibuat lebih umum, maka justru kita membuang landasan berpikir dari bab ini, yaitu *la vie privéé doit être mûrée* (hak atas privacy harus dilindungi): tiada seorang pun [terkecuali dalam hal atau demi kepentingan umum] memiliki hak untuk mempublikasikan perbuatan-peristiwa yang merugikan nama baik atau kehormatan seorang lain (*compromitterende feiten*), terlepas dari kebenaran fakta itu.

Bilamana hanya usulan perubahan (amandemen) pertama yang diajukan tuan de Beaufort yang diterima, maka ke dalam Bab ini akan dicakupkan tatanan yang lebih ketat-sempit dibandingkan dengan bagaimana prinsip *la vie privéé doit être mûrée* diterapkan ke dalam Bab ini. Tanpa adanya inkonsistensi, maka menurut hemat saya, Pasal 263, No. 2 dan 3, dan Pasal 262, justru harus dipertahankan. Kiranya wajar dan dapat dibenarkan bilamana dihukum lebih keras daripada penuduh (*imputateur*) biasa, orang-orang yang: 1<sup>o</sup>. dengan itikad buruk menuduh seorang pejabat melakukan suatu hal atau perbuatan buruk yang membahayakan nama baik atau kehormatannya (*compromitterend feit ten laste legt*) dalam pelaksanaan tugas-fungsinya; 2<sup>o</sup>. bahkan di hadapan hakim bersiteguh menyatakan bahwa apa yang ia tuduhkan pada seorang lain, dengan alasan hal itu dilakukan demi kepentingan umum atau bela diri terpaksa, adalah benar adanya dan kemudian pada akhirnya (setelah ia menyampaikan tuduhannya seolah-olah hal itu kebenaran sehingga memaksa hakim memutuskan perlunya pemeriksaan-pembuktian dari apa yang dituduhkan) ternyata telah menyatakan kebohongan dan dari awal mula telah beritikad buruk. Orang seperti ini dengan cara licik-licin telah menumpuk di atas kejahatan pertama, pelanggaran yang jauh lebih serius; dan untuk menghindari ancaman hukuman dari tuduhan yang ia telah ajukan, dengan rencana terlebih dahulu, berhasil menipu *justitie* (pengadilan) dan menambah derita yang dialami pihak yang terfitnah.

Seandainya pun saya dengan terpaksa menerima usulan wakil rakyat yang terhormat dari Tiel, maka saya tetap merasa wajib mempertanyakan alasan mengapa kemudian Pasal 263 harus diterima tanpa perubahan.

Serupa dengan tuan de Beaufort saya percaya bahwa kita sebaiknya mencegah munculnya semakin banyak proses pemeriksaan kasus-kasus fitnah. Saya tidak akan dengan cepat dan ringan menggunakannya sendiri apalagi memberi saran pada seorang teman untuk menggunakan kewenangan yang diberikan Pasal 263 No. 1. Kiranya benar bahwa pada umumnya proses penuntutan kasus fitnah tidak mengembalikan kehormatan atau harga diri orang yang terhina. Sebaliknya proses pengadilan justru memperluas sebaran berita ke hadapan publik yang cenderung percaya yang terburuk (suka skandal dan gossip). Bahkan tuduhan paling tidak benar atau berdasar tetap akan mencoreng dan menyisakan bekas. Namun begitu, ketentuan Pasal 263, 1° tidak membebaskan kewajiban apapun pada pihak yang terhina; sebaliknya yang diberikan adalah peluang, atau hak.

Apakah ada cukup alasan untuk meniadakan hak yang diberikan tanpa syarat oleh Pasal 263 pada pihak yang terhina? Menurut hemat saya, bisa terjadi – saya tidak mengatakan bahwa peristiwa akan kerap terjadi – di mana seorang dituduh melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang justru memunculkan keinginan padanya agar tuduhan itu dibuktikan ketidakbenarannya. Terhadap pandangan yang menyatakan gugatan perdata adalah jalan terbaik untuk itu, saya akan memberi tanggapan: bila kemudian kebenaran dari apa yang dituduhkan akan diperiksa *in foro* (dalam forum pengadilan), mengapa tidak sekaligus menghukum dengan keras pemfitnah yang bersiteguh pada tuduhannya.

Sebagai rangkuman: penghapusan Pasal 263 No.1 tidak akan meniadakan konsistensi Bab ini. Sebaliknya penghapusan Pasal 262 dan Pasal 263 No. 2 atau 3 akan memaksa kita membongkar-merumuskan ulang keseluruhan Bab ini. Namun amandemen pertama-pun tidak dapat saya terima-setujui.

**Tuan DE BEAUFORT:** Saya mulai mengesampingkan argumen, diambil dari BW dan gugatan perdata, karena Menteri kiranya tidak dapat meminta saya membela sepenuhnya logika-landasan berpikir yang melandasi BW. Tetapi Menteri berkata: apabila kita ingin mempertahankan delik aduan, maka seharusnya kita juga menolak kemungkinan pada seorang yang terhina diserahkan atau diberi kebebasan untuk memilih upaya hukum apa yang hendak ia gunakan. Saya menghendaki adanya delik aduan dan setuju dengan titik tolak MvT, yakni bahwa kepentingan khusus (individual) seringkali justru akan dikorbankan dengan dijalankannya proses pidana dibandingkan bila proses pidana tidak dilaksanakan demi kepentingan umum.

Kendati begitu, dengan pengecualian ini, kita tidak serta-merta dapat menerima adanya kebebasan penuh dari pengadu untuk terus menerus mengubah-ubah kualifikasi perbuatan yang sama dan terus memilih-milih upaya hukum apa yang hendak ia gunakan. Menteri berkata: memfitnah adalah berbohong. Saya setuju dengan ini. Kendati ini lebih merupakan aturan di tataran moral daripada adagium hukum pidana. Namun dalam kenyataan ini adalah adagium hukum pidana, bahwa fitnah adalah berbohong dan kebohongan harus dihukum lebih berat, maka karena itu pun layak bahwa *exceptio veritatis* tetap harus dibuka seluas-luasnya.

Sementara itu, sambutan baik dari *Commissie* atas pandangan yang saya ajukan serta cara bagaimana Menteri menanggapi, memberi saya keberanian untuk mengajukan usulan perubahan pada Undang-Undang ini.

Persoalan pokok ada pada Pasal 263 dan pertanyaan pertama adalah: apakah *exceptio veritatis* akan dibatasi hanya berkenaan dengan Pasal 263 No.2? Dalam hal jawaban atas pertanyaan ini adalah positif, maka pertanyaan kedua selanjutnya adalah: apakah kemudian *exceptio veritatis* yang dibatasi hanya pada Pasal 263 No.2, tidak sekaligus berarti hapusnya fitnah sebagai tindak pidana mandiri? Bila inipun dijawab positif, lanjutan pertanyaan ketiga adalah: apakah kemudian ancaman pidana maksimum tidak harus dinaikkan?

**Tuan LENTING:** Menteri menyatakan mungkin terjadinya suatu kasus di mana seorang berkepentingan untuk meminta dibuktikannya kebenaran dari apa yang dituduhkan padanya. Saya juga dapat membayangkan munculnya situasi seperti ini. Namun di sini tidak boleh dilupakan bahwa pihak yang dihina belum tentu diuntungkan dengan itu, karena ia harus mengajukan tuntutan bahwa pihak yang menghina membuktikan. Bila bagi pihak yang menghina tujuannya adalah sekadar memfitnah, ia dapat menyatakan tidak dapat menyerahkan bukti yang diminta. Betul bahwa ia akan terkena hukuman lebih berat, tetapi tujuannya sudah tercapai. Serangan yang mencemari nama baik atau kehormatan orang lain telah dilemparkan, dan tetap saya pihak yang terhina tidak dipulihkan nama baik atau kehormatannya. Saya mengajukan pandangan ini dengan tujuan mendukung amandemen usulan tuan de Beaufort.

**Tuan VAN NISPEN TOT SEVENAER:** Apa yang saya dengar perihal ketentuan Pasal 263 No.1 tampaknya sangat penting. Saya mendukung mereka (anggota) yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 263 No.1 adalah keliru. Bilamana ketentuan ini dipertahankan, maka kiranya tetap terjadi: betul orang itu telah dihukum karena menista; tapi apa yang ia katakan adalah benar adanya. Setidak-tidaknya, tidak telah dibuktikan ketidakbenaran dari apa yang dituduhkan, bahwa tuduhannya salah-keliru. Pihak yang dihina bahkan tidak berani menyatakan ketidakbenaran dari apa yang dituduhkan padanya. Karena itu saya percaya bahwa Pasal 263 No.1 tidak mungkin dapat dipertahankan.

Lantas bagaimana hal itu kemudian harus diatur? Apakah setiap kali kita hendak menyangkal suatu tuduhan berat atau hinaan, aduan sekaligus memuat tuntutan pembuktian ketidakbenaran tuduhan dan dengan demikian pengadilan diperkenankan memeriksa kebenaran-ketidakbenaran dari tuduhan itu? Tentu tidak.

Sebaliknya. Saya justru hendak menutup peluang pembuktian ihwal kebenaran-ketidakbenaran ini dan bersepakat dengan Menteri dan *Commissie* ketika mereka menyatakan bahwa penistaan dalam dirinya sendiri sudah merupakan tindak pidana.

Lalu bagaimana dalam hal seorang demi kehormatan atau harga dirinya merasa perlu melangkah lebih jauh dan mengajukan bukti bahwa ia tidak saja dinista namun juga difitnah? Menurut pandangan saya, Menteri telah menyebutkan satu upaya yang tersedia, sekalipun tidak disarankannya: gugatan perdata (*civiele actie*).

Di dalam BW kita dapat temukan upaya hukum untuk memulihkan harga diri atau nama baik yang tercoreng; sekalipun harus saya akui bahwa pengaturan yang ada tidak terlalu baik sebagaimana seharusnya. Namun hal ini dapat diatur dan diperbaiki kemudian.

Kesulitan terbesar yang dihadapi berkenaan dengan persoalan ini oleh pembuat undang-undang hukum pidana adalah, demikian menurut saya, bagaimana menyelesaikan dengan cara sepraktis mungkin.

Tentu akan muncul persoalan di mana tanpa diperbolehkannya pembuktian akan kebenaran-ketidakbenaran dari apa yang dituduhkan, *a priori* sudah jelas-terang pelaku melempar tuduhan dengan itikad buruk. Hal ini dapat disimpulkan hakim, terlepas dari bukti tentang kebenaran-ketidakbenaran tuduhan tersebut, dari situasi-kondisi yang melingkupi atau melatarbelakangi perbuatan terdakwa. Untuk situasi kondisi demikian saya hendak mempertahankan adanya ketentuan tersendiri tentang fitnah dan Pasal 262. Namun ketentuan ini harus dirombak total dan berbunyi:

*Seorang yang melakukan kejahatan penistaan atau penistaan dengan tulisan, bilamana tuduhan diajukan berlawanan dengan pengetahuannya (akan ketidakbenaran dari apa yang dituduhkan; tegen beter weten), karena bersalah melakukan fitnah, dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 tahun dan seterusnya.*

Maka setiap kali, terkecuali dalam hal yang disebut atau tercakup ke dalam Pasal 263 No. 2 dan 3, tertutup kemungkinan pembuktian kebenaran-ketidakbenaran tuduhan yang diajukan; namun hakim apabila ia, terlepas dari tertutupnya kemungkinan pembuktian itu, dengan mempertimbangkan situasi-kondisi khusus (dari perkara), yang kadang kala betul muncul, memperoleh keyakinan bahwa tuduhan betul dilakukan dengan itikad baik, harus menerapkan ancaman pidana yang lebih berat dari Pasal 262.

*[Amandemen pertama dari (a) tuan de Beaufort diterima dengan 35 suara lawan 17; sedangkan yang kedua (b) ditolak dengan 43 suara lawan 9 suara]*

Setelah diterimanya Pasal 262 tanpa perhitungan suara, diajukan pertanyaan apakah ketentuan ini keliru telah diterima tanpa melalui proses pemungutan suara; setelah itu dinyatakan:

***Tuan de Beaufort:*** *Apabila berkenaan dengan Pasal 262 saya tidak memintakan pemungutan suara, maka itu terjadi karena terburu-buru. Tetapi sepemahaman saya Kamer setelah menolak amandemen ke-2 yang saya ajukan, memutuskan tidak akan menghapus Pasal 262. Dan karena kita selalu diingatkan untuk bekerja cepat, saya tidak ingin menghambat Kamer dengan mengusulkan pemungutan suara, sementara hasilnya dengan mudah dapat diprediksi.*



<b>Laporan Eerste Kamer</b>	<b>Jawaban Pemerintah</b>
<p>Pasal 262 dan 263. Jarang kita temukan dalam Rancangan KUHP sebagaimana yang diajukan <i>Staatscommissie</i>, kejahatan yang dirumuskan sedemikian cermat dan rinci seperti pemfitnahan. Barangsiapa yang membaca penjelasan dari Bab XVI, akan menemukan di dalamnya hasil kerja keras dan buah penelitian yang mendalam. Rancangan KUHP yang diajukan kemudian oleh pemerintah mengambil-alih gagasan yang dikembangkan <i>Staatscommissie</i>, sudah termasuk perubahan yang dibuat pada Bab ini dalam diskusi dengan <i>Commissie van Raporteurs</i>. Hasil akhir yang ada terbukti lolos dari ujian yang harus dilewati penelitian pendahuluan.</p> <p>Stelsel (rumusan dan susunan ketentuan-ketentuan dalam Bab ini) sebagaimana dirumuskan sebagai ketentuan pidana berangkat dari kebenaran bahwa fitnah adalah berbohong; dibuat perbedaan antara kebohongan diajukan dengan sengaja (<i>opzettelijk onwaarheid</i>) dari bentuk-bentuk penghinaan lain, yaitu penistaan, penistaan dengan tulisan dan penghinaan ringan.</p> <p>Selain itu pengaturan yang ada dilandaskan pada pemahaman-pandangan tidak perlu dibelanya-dipertahankannya penutupan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan yang diajukan, namun pada saat sama, merasa perlu, mengatur agar pengajuan bukti tentang kebenaran tuduhan tidak boleh diberikan tanpa syarat, namun mengatur secara rinci syarat-syarat kapan-bilamana pembuktian kebenaran diperbolehkan. Ke dalam syarat-syarat itu termasuk situasi-kondisi di mana pihak yang terhina secara tegas di dalam laporan menyatakan ketidakbenaran dari tuduhan yang diajukan padanya.</p> <p>Itulah yang tertuang di dalam rancangan dan hal itu pula yang muncul secara tegas dalam pembahasan lanjutan tentang ini. Dengan atau melalui amendemen, ketentuan itu dicabut-dihapuskan.</p>	<p>Makna dan dampak dari amendemen yang diajukan tuan de Beaufort kiranya dipandang berlebihan. Tatanan atau rumusan yang diajukan dalam Rancangan KUHP sama sekali tidak berubah; apalagi dipatahkan; hanya saja di satu pokok soal dimodifikasi.</p> <p>Apa yang sebenarnya berubah? Tiada lebih daripada sekarang ini pihak yang terhina tidak lagi memiliki hak untuk meminta hakim pidana membuktikan ketidakbenaran dari tuduhan yang diajukan padanya. Namun pada saat yang sama, ia tetap dapat mendayagunakan gugatan perdata (<i>civiele actie</i>), di samping tuntutan pidana (<i>poenale actie</i>) karena adanya penistaan. Lagipula di manakah letak tuntutan kepentingan umum dari ikhtiar membongkar dan membuka kehidupan pribadi orang?</p> <p>Dalam pandangan Menteri, kiranya berlebihan untuk di sini kemudian menyatakan dihapuskannya suatu jaminan atau perlindungan hukum. Lagipula di dalam <i>Code Pénal</i>, pihak yang terhina tidak pernah memiliki hak untuk dalam proses pemeriksaan perkara fitnah meminta-menuntut diperiksa-diputusnya kebenaran-ketidakbenaran tuduhan.</p> <p>Bahwa ancaman pidana dalam Pasal 261 seharusnya dapat sedikit lebih berat adalah benar adanya. Namun begitu, 6 bulan penjara dalam sel isolasi tidaklah dapat dipandang sebagai hukuman ringan dan bahkan sekarang-pun sulit untuk menunjuk adanya pemfitnah yang diputus dan dihukum dengan sanksi pidana yang lebih berat dari itu.</p> <p><i>Commissie van Raporteurs</i> di sini merujuk pada bagian penutup dari Laporrannya. [periksa <i>Inhoud en inrichtingen, enz</i>, bagian I hal. 55 sub II dan hal. 57]</p>

Sebaliknya dikatakan perlunya dicatat bahwa perubahan ini pun tidak diketahui sebelumnya dan diajukan di tengah-tengah pembahasan.

Dipertanyakan apakah dari contoh perdebatan-pembahasan yang berlangsung di sini serta juga terjadi berkenaan dengan Pasal 249 tidak sekaligus membenarkan harapan agar, berhadapan dengan rancangan undang-undang yang sedemikian penting, tidak dibuka, dengan satu dan lain cara, sesi pembahasan kedua?

Satu dan lain perubahan yang dilakukan terhadap rancangan awal tidak dipandang remeh. Setiap orang yang merasa diserang nama baik atau kehormatannya melalui fitnah sedianya punya hak agar kasus ini diperiksa dan diputus pengadilan. Jaminan atau perlindungan hukum ini dihapuskan dari KUHP. Sejak ini, orang- perorangan tidak akan berdaya menghadapi fitnah. Pasal 263,1°, baru, dari sifat dan karakteristik perbuatannya, kiranya akan jarang diberlakukan, dan orang yang melemparkan fitnah paling keji akan pergi bebas melenggang dengan ancaman hukuman paling tinggi (tetapi hukuman yang lebih rendah!) dari penistaan atau penistaan dengan tulisan [Pasal 261].

Apakah tidak seharusnya setelah dihapuskannya Pasal 263, 1° awal [G.O.], maksimum ancaman pidana untuk penistaan dan penistaan dengan tulisan [Pasal 261] diperberat?

Menteri Kehakiman dalam perdebatan yang berkembang sesekali menunjukkan sikap dan pandangan yang lebih keras, yakni ketika ia menyanggah amandemen yang diajukan tuan de Beaufort.

Keberatan yang diajukan di sini kiranya merupakan pandangan yang dirasakan mayoritas.

---

**Pasal 264.** Apakah ketentuan ini tidak berlebihan dan sebenarnya tidak diperlukan?

#### **Jawaban Pemerintah**

**Pasal 264.** Tentu tidak. Tanpa itu, maka seorang tanpa adanya aduan dapat dinyatakan bersalah karena delik aduan.

**Pembahasan di Eerste Kamer**  
(2 maart 1881).

**Tuan THOOF:** *Staatscommissie* beranjak dari pandangan: fitnah adalah berbohong. Di dalam rancangan berkenaan dengan Pasal 289, *Staatscommissie* menyatakan bahwa pembuktian dari kebenaran-ketidakbenaran tuduhan hanya akan diperbolehkan dalam hal:

- 1°. apabila pihak yang dihina dalam pengajuan aduannya secara tegas menyatakan ketidakbenaran dari tuduhan yang diajukan;
- 2°. Apabila seorang pejabat ketika atau dalam pelaksanaan tugas-pekerjaannya dituduh melakukan suatu perbuatan.

Rancangan awal dari pemerintah memuatkan ketentuan yang sama ke dalam Pasal 282. Serupa halnya dengan rancangan Pasal 263 yang telah diubah. Namun dengan tambahan, bahwa pembuktian kebenaran-ketidakbenaran tuduhan juga akan diperkenankan, apabila hakim berpendapat perlunya hal itu dilakukan, yakni untuk memeriksa-menilai pembelaan terdakwa bahwa ia telah bertindak demi kepentingan umum atau pembelaan diri terpaksa (*noodzakelijke verdediging*).

Secara umum, perubahan di atas dipandang sebagai suatu perbaikan yang sangat berharga. Dengan itu pada hakim, bukan pada pihak yang menghina, diserahkan keputusan apakah bukti akan kebenaran-tidak kebenaran tuduhan akan diberikan atau tidak.

Di dalamnya kami temukan jaminan bahwa masalahnya tidak akan diserahkan pada kebebasan pihak penghina apakah kehidupan pribadi pihak yang dihina akan dibuka dan dibongkar atas dasar instruksi pejabat umum (hakim) atau tidak dan dengan cara itu justru memperburuk situasi.

Titik tolak tatanan yang dibangun *Staatscommissie* adalah: fitnah adalah berbohong. Tatanan yang sama melandasi rancangan awal pemerintah dan kemudian dalam perubahan-perubahan yang dilakukan terhadapnya, terus dipertahankan.

Kendati begitu dalam pembahasan umum dari rancangan itu, Pasal 263, melalui amandemen yang diajukan dalam diskusi-perdebatan, diubah, bahkan kemudian dihapuskan. Dengan mana kemudian masalah pembuktian kebenaran-ketidakbenaran dari tuduhan akan diperkenankan apabila pihak yang terhina dalam aduannya secara eksplisit mengajukan klaim akan ketidakbenaran tuduhan yang ada.

Melalui perubahan itu, tidak saja dibongkar landasan: fitnah adalah berbohong (*laster is logen*), namun juga sekaligus dihapuskan jaminan yang diberikan pada pihak yang terhina, yaitu untuk melalui hakim pidana memeriksa dan memastikan ketidakbenaran tuduhan (dalam rangka memulihkan nama baik dan kehormatan)

Jaminan atau hak yang harus dihargai sangat tinggi, tidak boleh dikesampingkan bila hal itu menyangkut terutama ihwal nama baik seseorang.

Saya sepakat bahwa juga di dalam *Code Pénal*, pihak yang terhina tidak memiliki hak untuk, dalam proses pemeriksaan di pengadilan atas fitnah, meminta hakim memeriksa kebenaran-ketidakbenaran dari tuduhan yang diajukan padanya. Namun hak itu, yang di dalam rancangan awal dari pemerintah justru diberikan dan merupakan suatu perbaikan yang sangat berharga sekarang ini justru dihapuskan. Saya sangat menyayangkan hal ini.

Saya tidak menentang pandangan bahwa pihak yang terhina memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan keperdataan terhadap pihak yang menghina. Namun bagi saya, peluang ini

adalah sekadar hiburan kecil. Lagipula hanya sedikit orang yang akan bersedia mengajukan gugatan keperdataan ini, terutama mengingat biaya dan waktu yang harus dihabiskan bila jalan ini ditempuh. Satu prosedur yang awalnya dapat kita duga, namun justru hasil akhirnya tidak dapat diperkirakan ujungnya. Biaya yang harus ditanggung, untuk mendapatkan hasil akhir yang sesungguhnya tidak dapat diprediksi dengan pasti, akan dibebankan pada pihak yang dikalahkan, in casu, pihak yang menghina. Seorang yang memfitnah seringkali dapat dikatakan tidak punya landasan moral maupun finansial yang kuat. Namun di sini saya hendak mengajukan pertanyaan apakah ikhtiar yang harus ditempuh pihak yang terhina melalui gugatan perdata (termasuk upaya memulihkan nama baiknya) sepadan dan selaras dengan nilai kesusilaan yang lebih tinggi dari hukum publik di atas hukum keperdataan, sebagaimana hal itu ditekankan oleh Menteri maupun wakil rakyat dari Zeeland kemarin.

Itu pula alasannya mengapa saya mengajukan permohonan pada Yang Mulia agar mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh: sebelum mengesahkan rancangan KUHP, memuatkan perubahan ke dalamnya. Dengan perkataan lain, kembali memasukan rancangan awal pemerintah ke dalam KUHP. Dengan mempertimbangkan semua perubahan yang dilakukan terhadap Pasal 263, juga patut dipikirkan apakah maksimum ancaman terhadap penistaan dan penistaan tertulis (Pasal 261) tidak pula harus diperberat. Namun hal ini tidak saya anggap begitu penting dan akan seketika terjawab bilamana persoalan utama dituntaskan dengan memenuhi permohonan di atas.

**Tuan VAN NAAMEN VAN EEMNES:** Baru saja dengan tepat oleh pembicara yang terhormat ditunjukkan bahwa penghapusan Alinea pertama dari Pasal 263 [G.O.] tentang penistaan dan pemfitnahan harus kita sesali. Berkenaan dengan ini saya mengikuti pandangan *Commissie van Rapporteurs* ketika saya mengutarakan permohonan agar Menteri sebelum mengesahkan (memberlakukan KUHP) mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh usulan untuk mengembalikan rancangan pasal yang dibicarakan pada bentuk awalnya yang sudah sempurna sebagaimana adanya.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Pembicara yang terhormat dari Gelderland menyatakan bahwa asas pokok (dasar) dari rancangan (pasal-pasal dalam bab ini) adalah: fitnah adalah berbohong telah terbongkar akibat amandemen yang diajukan de Beaufort. Hal ini harus saya sangkal dengan keras. Sudah jelas tatanan yang dibangun ke dalam KUHP mengakui prinsip atau prinsip: fitnah adalah berbohong. Ini berbanding terbalik dengan asas yang melandasi *Code Pénal* di mana diandaikan bahwa pemfitnah bisa juga seorang yang mengatakan (menuduhkan) sesuatu yang sepenuhnya benar.

Menurut *Code Pénal*, pemfitnah adalah seorang yang dengan maksud menghina (*met het oogmerk om te beleedigen*), menuduhkan sesuatu pada seorang lain, di muka umum, yang membuka dirinya baik pada penuntutan pidana atau koreksional (*criminele of correctionele vervolging*), ataupun *to hatred or contempt of (other) citizens* untuk membenci atau merendahkan warga negara lain, dan di mana kebenaran tidak tampak dari bukti otentik yang ada. Bilamana, saya ulangi, kebenaran tidak tampak dari bukti otentik yang ada, maka seseorang terqualifikasi sebagai pemfitnah, sekalipun apa yang dituduhkan ternyata benar adanya. Berbeda dari *Code Pénal*, di dalam rancangan ini kita menerapkan prinsip: fitnah adalah berbohong. Ini tidak berarti bahwa seseorang yang dengan maksud menghina menuduh seorang lain dengan sesuatu yang benar sekalipun tetap menyerang nama baik-kehormatan (*compromiteerend*) akan terbebas dari ancaman pidana. Tidaklah demikian halnya. Seorang yang melakukan hal itu akan dimintakan tanggung jawab pidana atas dasar penistaan. Namun atas dasar fitnah hanya dapat dihukum seorang yang terbukti – *against better judgment-tegen beter weten* – melanggar penilaian yang baik – menyatakan sesuatu yang tidak benar.

Apakah terhadap ini semua terjadi perubahan-perombakan tersebut amandemen yang diajukan tuan de Beaufort? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Satu-satunya hal yang berubah hanya

berkenaan dengan situasi-kondisi kapan atau bilamana pemeriksaan atas kebenaran-ketidakbenaran dari apa yang dituduhkan akan diperkenankan dan juga berkenaan dengan situasi-kondisi di mana, *casu quo*, fitnah akan digantikan atau berubah menjadi penistaan. Kendati begitu prinsip: fitnah adalah berbohong tidak diganggu-gugat.

Melalui penerimaan dari amandemen, yang diajukan dalam persidangan, tanpa saya mengetahui awal mulanya dan kemudian seketika didukung *Commissie van Rapporteurs*, dari pihak yang dihina dicabut kewenangan untuk menuntut agar dilakukan pemeriksaan atas kebenaran-ketidakbenaran tuduhan. Dengan itu dikatakan bahwa jaminan yang diberikan pada pihak yang dihina dihapuskan. Namun di Belanda, ia sejak semula tidak pernah memiliki jaminan seperti itu. *Code Pénal* menutup total kemungkinan untuk memeriksa kebenaran atau ketidakbenaran tuduhan. Juga dalam KUHP Belgia 1867 tidak kita temukan adanya jaminan atau hak seperti itu.

Di Belgia berkenaan dengan soal di atas, tatanannya serupa dengan yang ditemukan dalam Rancangan. Di beberapa negara lain di mana upaya pembuktian kebenaran-ketidakbenaran tuduhan dibuka dengan satu dan lain cara atau justru dituntut, pembuktian tersebut sebagai suatu eksepsi (pengecualian yang) dikaitkan pada hak terdakwa untuk membela diri. Itu pula sebabnya dari sejak dahulu hal ini – *exceptio veritatis convictii* – dipahami sebagai upaya pembelaan diri (*defensie*), hal mana terjadi ketika terdakwa dari sisinya dapat membuktikan kebenaran tuduhan. Namun sebagai upaya untuk menyerang (*attaque*), pembuktian kebenaran-ketidakbenaran tersebut tidaklah betul perlu, karena bahkan tanpa bukti akan ketidakbenaran tuduhan akan tetap tersisa pernyataan bersalah karena menista.

Betul pula bahwa rancangan dalam versi awal sudah baik adanya, sehingga saya tanpa keberatan apa pun menyetujuinya. Bahkan selanjutnya menyarankan untuk tidak menerima amandemen terhadapnya. Di dalam ketentuan awal, yang meminjam atau merujuk pada rancangan KUHP Italia, seperti dengan tepat dicermati tuan Thooft, diberikan pada terhadap seorang yang terhadapnya dituduhkan sesuatu, maka padanya diberikan kepuasan, sekalipun tidak selamanya menyenangkan, dibuktikannya di hadapan hakim pidana ketidakbenaran dari tuduhan tersebut.

*Tweede Kamer*, sebaliknya, lebih condong pada stelsel Perancis, tatanan yang menurut hemat saya, akan digunakan di mana-mana dan di mana prinsip: *la vie privée doit être mûrée*, akan diterapkan secara konsekuen sampai ke titik ekstrim sedemikian rupa sehingga seorang yang terhadapnya dituduhkan sesuatu hanya memiliki kewenangan mengajukan tuntutan atas dasar pencemaran nama baik (*diffamatie*) atau penistaan, tapi tidak untuk menuntut diperiksa kebenaran-ketidakbenaran tuduhan tersebut. Tatanan Perancis tersebut dilandaskan pada pemikiran bahwa dengan cara itu peradilan pidana (*strafjustitie*) dibebaskan dari kewajiban masuk dan mengganggu kehidupan pribadi perorangan. Apakah dengan ini kepentingan pihak yang terhina akan terganggu? Tentu tidak! Karena apabila ia yang terhadapnya dituduhkan sesuatu hal memiliki kewenangan untuk memintakan diperiksanya kebenaran-ketidakbenaran dari tuduhan itu, maka bagi dirinya itu tuntutan untuk melakukan pemeriksaan demikian hanya menjadi beban-kewajiban yang tidak perlu-berlebihan. Setiap orang yang terhadapnya dituduhkan sesuatu, maka secara wajar ia akan menghendaki diperiksa dan dibuktikannya kebenaran-ketidakbenaran dari tuduhan itu. Dalam hal ia tidak memintanya, maka timbul kesan kuat seolah-olah ia justru takut akan kebenaran.

Apakah dengan cara itu kepentingan publik dilanggar-dikurangi oleh amandemen yang diajukan? Menurut pandangan saya, ancaman pidana terhadap penistaan dan penistaan dengan tulisan (6 bulan atau satu tahun dalam sel isolasi) harus dianggap punya daya tangkal memadai.

Lebih lanjut, saya ulangi, fokus kita hanyalah pada perbandingan rancangan ini, sebagaimana adanya, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif); pertanyaan apakah akan ada sesuatu yang lebih baik daripada yang ditawarkan sekarang adalah masalah untuk diselesaikan di masa depan. Keseluruhan rancangan (fitnah, cemooh, penistaan,

penghinaan) bahkan setelah penerimaan usulan amandemen, jauh lebih baik pengaturannya daripada yang kita temukan dalam *Code Pénal*. Di dalam KUHP Perancis ini bahkan juga pemfitnah dipandang dapat mengajukan kebenaran, Sebaliknya apabila seorang saat mencapai usia 20 tahun dihukum karena sesuatu hal yang mencoreng kehormatannya dan kemudian, di usia 60 tahun, ada pihak ketiga yang mengambil kepuasan dengan menuduhnya di muka umum akan perbuatan yang dilakukannya di masa muda, maka perbuatan ini menurut C.P., tidak dapat dikenakan hukuman; hal mana justru dapat dilakukan berdasarkan rancangan yang ada, yaitu dengan mengkuifikasikannya sebagai penistaan. Selanjutnya secara umum *Code Pénal* tidak berbicara apapun perihal *injuria realis*.

---

### **Pasal 266<sup>255</sup>**

Semua penghinaan (dilakukan) dengan sengaja, yang tidak termasuk sebagai penistaan atau penistaan dengan tulisan, dan ditujukan pada seorang lain dimuka umum, baik secara lisan atau tertulis, atau dihadapan yang bersangkutan secara lisan (dengan langsung) atau melalui tuduhan yang disampaikan dengan tulisan yang disampaikan langsung atau dikirimkan padanya, akan dihukum, karena penghinaan ringan, dengan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

**O.R.O.** Pasal 285: Semua penghinaan dengan sengaja, yang tidak memiliki karakter sebagai penistaan atau penistaan dengan tulisan, dilakukan melalui perbuatan (*door daden*), di muka umum (*in het openbaar*) secara lisan atau dengan tulisan, yang dilakukan terhadap seorang lain (*iemand aangedaan*), akan dihukum karena penghinaan ringan, dengan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Dengan penghinaan di muka umum akan dipersamakan (penghinaan) yang dilakukan dihadapan (di muka) pihak yang dihina atau melalui surat yang dialamatkan-ditujukan padanya.

### ***Memorie van Toelichting***

[Bandingkan perihal MvT., berkenaan dengan Bab ini secara umum, bagian terakhir]

Istilah dengan sengaja (*opzettelijk*) ditujukan untuk mencakupkan makna *animus injuriandi*.

Melalui perbuatan (*door daden*). Disentuhnya badan tidaklah selalu disyaratkan; juga dapat terjadi, misalnya, menghina orang lain dengan gerakan (badan atau anggota badan), hal mana menurut Pasal 223-225 C.P. hanya dapat dipidana bila dilakukan terhadap pejabat (*ambtenaren*).

Melalui perkataan (secara lisan) atau tulisan (*bij monde of bij geschrifte*) merujuk kembali pada Pasal 279 dan 280 [281]. Tidak disebut di sini gambar (*afbeeldingen*), karena hal itu hanya relevan sepanjang merujuk pada atau menggambarkan suatu fakta (peristiwa-situasi-kondisi) yang menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan dengan itu masuk ke dalam cakupan Pasal 280.

Alinea (ayat) ke-2 mencakup pula, terutama penghinaan yang disampaikan atau ditujukan pada pejabat melalui surat (yang dikirimkan).

[periksa Rekomendasi van den Raad van State perihal Pasal 279 [261] pada bagian akhir]

---

<sup>255</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 266 ini serupa dengan Pasal 315 KUHP Indonesia

### Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah

*of, in een tot hem gerigt geschrift* (atau melalui surat tertulis yang ditujukan-dialamatkan padanya). *Commissie* mengajukan keberatan terhadap kata-kata ini. Ikhtiar menghukum karena menghina menjadi terlalu jauh. Sebagai usulan sebaiknya ketentuan tersebut dibaca: Setiap penghinaan dengan sengaja, yang tidak memiliki karakter penistaan atau penistaan dengan tulisan, yang dilakukan terhadap seorang lain di hadapan umum secara lisan atau dengan-melalui tulisan, baik dengan kehadirannya atau di hadapannya secara lisan atau melalui perbuatan lain, dihukum, sebagai penghinaan ringan, dan seterusnya.

Denda. *Commissie* merasa bahwa ancaman denda ditetapkan terlalu ringan. Dapat kita temukan penghinaan langsung yang ditujukan pada pribadi yang dampaknya jauh lebih buruk daripada penistaan atau penistaan dengan tulisan. Justru penghinaan seperti inilah yang menurut bagi banyak orang tidak dapat terhapus begitu saja dengan darah. Apabila adu tanding (duel) diancamkan dengan pidana, maka sebaliknya diperlukan adanya perlindungan hukum (undang-undang) yang lebih kuat terhadap setiap bentuk penghinaan. *Commissie* sebab itu mempertimbangkan untuk menetapkan ancaman hukuman pada tiga bulan penjara atau denda sebanyak-banyaknya 150 guilders.

Menteri tidak dapat memahami mengapa rumusan atau jangkauan penghinaan dianggap terlalu jauh ketika ditetapkan bahwa penghinaan juga dapat terjadi atau dilakukan melalui surat yang disampaikan langsung atau dikirimkan melalui pihak ketiga. Seseorang yang dalam situasi pertemuan empat mata, dalam kemarahan seketika, melemparkan makian ke hadapan lawan bicara, terancam pidana. Lantas mengapa seorang yang dengan kepala dingin menuliskan (dan mengirimkan) surat yang menghina? Jika usulan *Commissie* diwujudkan, maka secara umum dapat disarankan (untuk menghindari ancaman pidana) menuangkan kata-kata atau gambar yang bernada menghina ke atas selembar kertas – bahkan kalau bisa kita siap sedia dengan buku saku – dan langsung menyampaikannya langsung (pada orang yang dituju).

Lagipula redaksi (rumusan ketentuan) dari pasal tersebut telah jauh disederhanakan.

Ancaman pidana telah diperberat dan dengan itu pula penyimpangan yang ada telah dicabut, yaitu bahwa dalam kejahatan ini, orang yang menyebarkan (*verspreider*; Pasal 290 [271]) dihukum lebih berat daripada pelaku.

*Commissie* bergeming. Menurutnya tetaplh berlebihan untuk menetapkan semua penghinaan ringan yang dilakukan dengan atau melalui surat sebagai tindak pidana; misalnya yang dilakukan melalui surat tertutup (*gesloten brief*). Kendati demikian, dengan tujuan untuk berkompromi dengan keberatan Pemerintah, *Commissie* mengusulkan agar rumusan atau kata: *aangeboden geschrift* (surat yang diajukan-disampaikan) dibaca sebagai berikut: *aangeboden open geschrift* (surat terbuka yang disampaikan-diajukan atau dikirimkan).

[Periksa untuk Pasal 131, hal. 67]

**G.O.** Pasal 266 = Pasal 266 KUHP

*Amandement van de Commissie van Rapporteurs*

Di antara kata *aangeboden* (disampaikan-diajukan) dan *geschrift* (surat) disisipkan kata: *open* (terbuka)

## Pembahasan di Tweede Kamer

(4 November 1880.)

**Tuan DE SAVORNIN LOHMAN**, anggota *Commissie van Rapporteurs*: Apabila kemudian rancangan pasal ini diterima, maka seorang yang dalam keadaan marah pada seorang lain menulis surat yang di dalamnya termuat kata-kata kasar, penghinaan atau pesan serupa itu, dapat dibawa oleh *Openbaar Ministerie*, dan atas dasar ketentuan itu didakwa dan dihadapkan pada pengadilan. Dalam kasus ini, bisa terjadi bahwa OM menyatakan bahwa dakwaan ini tidak berguna. Kendati demikian, OM harus menindaklanjuti aduan demikian, dan selanjutnya hakim pidana harus memeriksa dan memutus. Dari sudut pandang ini, ketentuan ini betul agak berlebihan. Kerugian apakah yang ditimbulkan bilamana seorang menulis surat yang memuat kata-kata yang kurang ajar, selama dan sepanjang hal tersebut tidak terjadi di muka umum?

Jalan terbaik menghadapi kasus-kasus demikian adalah dengan menanggapi dengan tenang dan hati dingin, dan apabila dikehendaki, tanggapan juga dapat diberikan dengan cara sama; mungkin hal itu akan memuaskan hati kedua belah pihak; namun tiada alasan untuk mengundang mereka yang sedang bertengkar dengan cara itu masuk ke forum pengadilan. Apalagi di beberapa pengadilan yang sudah sibuk, beban ditambahkan dengan pemeriksaan kasus-kasus penghinaan. Namun sebaliknya bagaimana menanggapi penghinaan yang disampaikan melalui surat tertutup? Adanya ketentuan seperti ini hanya memunculkan masalah baru: kepekaan yang tidak perlu (*nodelooze sensabiliteit: needless sensibility -eng*).

Berkenaan dengan ini, sekarang ini kita sudah memiliki ketentuan Pasal 471, 11°. *Code Pénal* yang sejauh ini sudah bekerja dengan baik.

Menteri sendiri telah mengatakan: jangan sampai kita kemudian justru mendorong munculnya aduan akibat penistaan atau penistaan dengan tulisan. Namun sekarang ini kita justru hendak menghukum penghinaan yang dilakukan-disampaikan melalui surat tertutup. Ini bahkan lebih jauh dari jangkauan *Code Pénal*. Pasal 471 No. 11 *Code Pénal* berbunyi:

Seorang, yang tanpa dipancing atau dalam keadaan tenang (*zonder daartoe uitgetergd te zijn*), melempar kata-kata umpatan terhadap seorang lain ... dihukum.

Di dalam ketentuan ini setidaknya-tidaknya disinggung masalah provokasi, hal mana tidak ditemukan di dalam rancangan yang diajukan. Konsekuensi dari itu adalah bahwa seseorang sekadar karena terdorong rasa marah, seketika menuliskan umpatan dalam surat tertulis, sekalipun ada provokasi dari pihak lain, akan terkena hukuman!

*Commissie* percaya bahwa pembuat undang-undang (hukum pidana) tidak perlu mengurus kasus-kasus seperti itu, dan itu pula alasannya mengapa mereka menambahkan kata terbuka (*open*) pada kata tulisan-surat (*geschrift*).

Maka di sini kita berhadapan dengan penghinaan yang disampaikan dengan kartu pos/ surat kaleng (*briefkaart*) yang dalam komunitas-komunitas kecil masih dapat menimbulkan kehebohan.

Melalui penyisipan kata itu (terbuka), menurut pandangan saya, kita sudah berhasil menjamin dan menjaga kehormatan dan ketenangan batin warganegara Belanda.

**Tuan LENTING**: Saya tidak dapat menyetujui dan mendukung perubahan yang diusulkan *Commissie* dan saya condong mengikuti pandangan Pemerintah. Perbedaan yang ada terfokus pada kata terbuka (*open*).



Saya beranggapan bahwa ilustrasi yang diajukan tidaklah memadai. Bisa terjadi seseorang berulang-kali dan secara terus-menerus melalui atau di dalam surat tertutup menghina secara kasar seorang lain dan dengan ini ketenangan batin orang tersebut sangat terganggu. Dalam pandangan saya, perbuatan-perbuatan seperti itu, hal mana dalam kenyataan sering terjadi, harus diancamkan dengan pidana dalam KUHP ini. Sampai sekarang masih tidak mungkin untuk menjangkau penghinaan yang dilakukan melalui surat-surat tertutup ini. Tiada pilihan lain kecuali pasrah menerimanya.

Menurut hemat saya, dengan tepat Pemerintah telah memutuskan untuk meninggalkan tatanan lama tersebut.

Selanjutnya dengan bangga saya menyatakan mendukung usulan Pemerintah karena dalam pandangannya surat terbuka dan ke dalamnya termasuk kartu pos (*briefkaart*) dengan sendirinya masuk ke dalam jangkauan-cakupan ketentuan pidana ini.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Dengan mempertimbangkan keputusan yang akan diambil oleh *Kamer* berkenaan dengan Alinea 1 dari Pasal 263 [G.O.], saya akan mengikuti dan mendukung pandangan *Commissie*.

Bukan semata karena saya ingin menegaskan kembali argumen dari tuan Lohman. justru sebaliknya. Lagipula OM tidak punya kewajiban untuk menindaklanjuti semua aduan yang diajukan.

OM tidak diperkenankan menuntut tanpa adanya aduan. Namun dari hal ini tidak dapat diambil seketika kesimpulan bahwa dengan mengajukan aduan, maka muncul kewajiban pada OM untuk melanjutkannya dengan proses penuntutan.

Saya juga terpaksa menyanggah argumen tuan Lohman yang menyatakan bahwa keterbukaan harus menjadi unsur dari kejahatan Pasal 266.

Lagipula karena *Kamer* dengan menolak No. 1 dari Pasal 263 telah mengeluarkan bentuk-bentuk penghinaan berat dari lingkup pengertian fitnah sebagai tindak pidana, dan kemudian merasa puas dengan menerima ancaman pidana yang ringan terhadap penistaan dan selanjutnya menerima alternatif upaya hukum pengajuan gugatan ganti rugi (*civile actie*), maka sejalan dengan itu, saya beranggapan bahwa bentuk paling ringan dari penghinaan juga dapat dikeluarkan dari lingkup keberlakuan atau jangkauan Pasal 266. Dengan itu pula, maka penghinaan paling ringan ini, sepenuhnya dapat diselesaikan melalui upaya hukum perdata. Saya menegaskan di sini: bentuk penghinaan paling ringan. Sekalipun saya setuju dengan tuan Lenting bahwa surat tertutup dapat menimbulkan kesedihan mendalam pada orang lain, saya beranggapan bahwa kesedihan itu dapat ditangani sendiri. Dengan tindakan sederhana, meletakkan kembali surat itu dan mengabaikannya – tidak memberikan reaksi apapun terhadapnya – maka penulis surat itu telah mendapat hukumannya, yaitu ketidakpedulian dari orang yang hendak ia hina. Sekalipun begitu, pada warga seharusnya diberikan hak untuk memulai penghukuman terbuka. Karena sekarang ini, *Kamer*, dengan menghapus Pasal 263 No.1, pihak yang terhina, bahkan untuk kasus-kasus yang lebih berat, kehilangan peluang mendapatkan kepuasan (*satisfaction*) dari ancaman pidana berat dari pemfitnahan, maka saya merasa bahwa konsekuensi logis dari itu adalah perlu diambil-alihnya amandemen yang diusulkan *Commissie* terhadap Pasal 266.

[Amandemen yang diajukan *Comm.van Rapp*. diambil-alih oleh Pemerintah]

**Tuan MACKAY:** Menurut MvT, pemerintah tanpa ragu menerima pengkualifikasikan penghinaan dengan perbuatan (*belediging door feitelijkheden*) sebagai tindak pidana. Argumen-argumen yang diajukan dan ditambahkan, menurut saya, sudah cukup memadai. Bila kita pertimbangkan

bahwa terhadap adu tanding (duel) diancamkan pidana, maka menurut saya, perbuatan yang melatarbelakangi atau mendorong terjadinya adu tanding itu pun harus diancamkan pidana. Dengan tepat, banyak perbuatan seperti misalnya meludahi muka atau di hadapan orang lain, melempar gelas anggur atau bir ke kepala orang, dan seterusnya, berbeda dengan situasi dahulu, sekarang ini justru diancamkan dengan pidana. Beranjak dari itu, maka perbuatan yang dilakukan dengan tangan, misalnya menampar atau memukul seorang lain, bila terjadi dengan *animus injuriandi*, akan juga tercakup ke dalam lingkup keberlakuan pasal ini. Saya sendiri tidak punya keberatan apa pun perkembangan ini, namun tetap merasa perlu mengajukan keberatan terhadap apa yang disebutkan dalam MvT tentang hal ini. Berkenaan dengan itu sudah tepat apa yang dahulu dikatakan Menteri Kehakiman bahwa muatan isi dari dokumen yang dipertukarkan (*travaux preparatoires*) seringkali punya dampak besar terhadap penafsiran ketentuan perundang-undangan.

Di dalam MvT diajukan usulan agar hakim ketika menilai dan memeriksa persoalan apakah menampar atau memukul akan jatuh ke dalam lingkup ketentuan ini cukup mengajukan pertanyaan apakah pukulan atau tamparan itu berat atau ringan.

Dari MvT saya membaca: dari situasi-kondisi perbuatan, pada umumnya, dapat ternyata apakah hal itu dilakukan untuk menghina dan sebab itu dapat dihukum sebagai penghinaan dan bukan sebagai penganiayaan. Luka atau cedera kiranya secara umum yang paling berat adalah tonjokan ringan ke muka; cedera yang diderita bukanlah fisik (*lichaamsmart*), namun berkaitan dengan hilangnya martabat (*zedelijke grief*). Secara praktis ini memberikan keuntungan bahwa sejumlah besar tamparan atau pukulan (ringan), yang dikategorikan sebagai penghinaan, hanya akan dituntut apabila ada aduan dan sebab itu OM tidak akan secara otomatis bereaksi dengan penuntutan.

Dalam pandangan saya, alinea di atas dapat dikualifikasikan sebagai omong-kosong yuridis. Karena pukulan atau tumbukan itu dapat dilakukan cukup keras, sehingga misalnya mengakibatkan hidung berdarah, padahal dimaksud sekadar menghina; sedangkan pukulan yang mengakibatkan cedera ringan bisa dilakukan *animo laedendi* (*intent to injure*); terlepas dari itu lebih penting daripada soal apakah pukulan itu ringan atau keras untuk menentukan apakah perbuatan tersebut jatuh ke dalam lingkup ketentuan ini atau justru penganiayaan adalah perbuatan itu dilakukan *animo injuriandi* atau justru *laedendi*. Itu pula sebabnya akibat praktis dari ketentuan ini bukanlah bahwa untuk selanjutnya tergantung dari jumlah tamparan atau pukulan akan diputus apakah perbuatan yang ada akan dihukum berdasarkan ketentuan ini dan hanya atas dasar adanya aduan-laporan. Kasus di mana satu pukulan dilakukan dengan *animo injuriandi* kiranya jarang terjadi dan dapat diduga tidak akan berubah di masa depan; secara umum pukulan atau tamparan dilakukan *animo laedendi*. Sekalipun hal itu diperbuat tidak selalu dengan niat atau maksud mengakibatkan penganiayaan berat, namun acap kali dengan menimbulkan derita personal pada orang yang disasar.

Saya merasa, sekalipun saya tidak ragu bahwa Menteri sependapat dengan saya, harus menyampaikan pandangan di atas, sekadar agar tidak muncul kesalahpahaman yang dapat dimunculkan pembacaan kutipan penjelasan dari MvT tersebut.

*Amendement van den heer Lenting,*

...ditujukan untuk kembali menghapus penyisipan kata 'terbuka' (open) yang oleh Pemerintah diambil alih dari usulan perubahan yang diajukan *Commissie van Rapporteurs*.

**Tuan LENTING:** Saya merasa sedih ketika Pemerintah memutuskan mengambil alih amandemen ini, dan saya juga keberatan terhadap pandangan Menteri. Saya beranggapan bahwa adalah kewajiban Negara untuk melindungi ketenangan rumah tangga; dan bisa terjadi dan muncul penghinaan yang jelas mengganggu ketenangan-kedamaian satu rumah tangga, yakni melalui pengiriman surat tertutup. Sekarang ini penulis yang berulang kali mengirim surat-surat

demikian itu yang tidak berani secara terbuka menghina atau memfitnah, akan terbebas dari ancaman pidana.

**Tuan DE SAVORNIN LOHMAN**, anggota *Commissie van Rapporteurs*: Saya kiranya dapat menyatakan bahwa apa yang baru saja disampaikan pembicara terhormat adalah benar adanya. Dalam beberapa kasus khusus hal itu dapat terjadi, namun tidak boleh dilupakan bahwa surat-surat seperti itu biasanya dikirim tanpa nama (anonim). Bila pengirim diketahui identitasnya, maka kiranya tersedia cara-cara lain untuk menangani atau menanggapinya.

Tentu tidak semua urusan individu harus dibawa ke hadapan hakim pidana. Ini seharusnya hanya terjadi bilamana penulis surat bersalah melakukan perbuatan itu di hadapan umum. Namun bilamana hakim dilibatkan dalam perkara yang disebutkan tuan Lenting, maka tidak terhindarkan bahwa hakim diundang masuk untuk turut campur dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita tidak boleh mengandaikan bahwa akan ada manusia paripurna. Kiranya atas dasar pemahaman ini ketentuan ini sebagaimana dirumuskan dilandaskan.

**Tuan LENTING**: : Kita tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pengirim surat anonim. Namun jika surat ditandatangani, jika identitas penulis diketahui, maka pertanyaan saya adalah apakah kita tidak pula harus berjaga-jaga terhadap penghinaan yang dilakukan melalui surat tertutup dan apakah pelibatan hakim pidana tidak dapat dimintakan?

Menurut saya akan merupakan perbaikan yang berarti bilamana redaksi (rumusan) lama dipulihkan kembali.

**Tuan VAN NISPEN TOT SEVENAER**: Saya ingat satu bentuk penghinaan melalui surat tertutup, yang bukannya tanpa contoh nyata dan di mana melalui surat tertutup, disampaikan melalui saksi-saksi yang mengetahui apa isi surat itu, disampaikan tuduhan paling kasar dan keji terhadap seorang lain. Ini kerap kali merupakan satu cara untuk memancing dilakukannya delik lain. Ini kiranya merupakan fakta yang sangat penting.

Bilamana kita mengatakakan bahwa juga perbuatan-perbuatan (penghinaan) sangat ringan masuk ke dalam jangkauan ketentuan ini, maka saya ingat pula bahwa menurut ketentuan ini juga dapat dijatuhkan denda sebanyak 1 guilder.

[Amendment-usulan perubahan dari Tuan Lenting diterima dengan 29 suara lawan 22 suara (menentang), dan dengan demikian redaksi **G.O.** dipulihkan dan kembali seperti semula.]

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman**: Sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan wakil yang terhormat dari Amersfoort, saya dapat tambahkan bahwa juga pada prinsipnya batasan antara penganiayaan dan *injuria realis* sudah sangat jelas. Barang tentu dapat timbul kejadian-situasi di mana muncul keraguan tentang itu, namun ini akan terjadi berkenaan dengan perbedaan-pemilahan apapun juga. Kendati begitu prinsipnya sudah jelas. Dalam hal penganiayaan, maksud dari perbuatan ditujukan pada (akibat) menimbulkan luka badan-derita fisik; sedangkan berkenaan dengan *injuria realis* sasarannya adalah merusak kehormatan orang lain.

Kutipan yang dirujuk tuan Mackay dari MvT (hal. 388) tidaklah bertentangan dengan penjelasan ini. Apa yang harus diperhatikan khususnya adalah frasa: pada umumnya (*in den regel*) dan hampir selalu (*bijna altijd*). Dengan cara membaca seperti itu, maka apa yang dituliskan di dalam MvT tidaklah salah.

---

### **Pasal 267<sup>256</sup>**

Ancaman pidana yang disebutkan dalam Pasal-pasal dalam bab ini dapat diperberat dengan satu-pertiga, apabila penghinaan itu dilakukan terhadap pejabat yang sedang melakukan atau berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya yang sah (*rechtmatige uitoefening zijner bediening*).

**O.R.O.** Pasal 286. Sanksi pidana yang diancamkan dalam ketentuan pasal-pasal dalam bab ini dapat diperberat dengan satu-pertiga, apabila penghinaan itu dilakukan terhadap pejabat yang sedang melakukan atau berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya yang sah.

### **Catatan-Rekomendasi Prof. M.de Vries**

*Bedreigde* (yang diancamkan. Dibaca: *bepaalde* (ditetapkan). Periksa berkenaan dengan Pasal 10 [Bagian I, hal. 214 dan 215])

---

### **Pasal 268<sup>257</sup>**

Seorang yang dengan sengaja membuat aduan atau laporan palsu melalui atau dengan suatu surat (*schriftelijk inlevert of in schrift doet brengen*) terhadap seseorang, pada pihak berwajib (penguasa), dengan mana nama baik atau kehormatan orang tersebut tercoreng (*aangerand*) dihukum karena tuduhan fitnah-pemfitnahan (*laasterlijke aanklacht*) dengan penjara selama-lamanya 3 tahun.

Pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 28 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

**O.R.O.** Pasal 287. Seorang yang dengan sengaja mengajukan aduan atau laporan palsu melalui atau dengan suatu surat, terhadap orang tertentu, pada pihak penguasa, dengan mana nama baik atau kehormatan orang tersebut tercoreng dihukum karena pengaduan fitnah (*laasterlijke aanklacht*) dengan penjara selama-lamanya 3 tahun.

Pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 36 No. 1-3 dapat dijatuhkan

### **Memorie van Toelichting**

Pengaduan fitnah (*laasterlijke aanklacht (dénonciation calomnieuse)*) acapkali dengan keliru dipahami sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum<sup>258</sup>; pihak yang bersalah (terdakwa) memiliki maksud untuk menyerang (menimbulkan derita pada) seorang tertentu dan bukan untuk menipu-mengecoh justisi-penegakan hukum pidana (bandingkan. Pasal 205 [188<sup>259</sup>, hal. 188]. Sementara itu, pencampuradukan dengan kejahatan pemfitnahan (*laster*) dengan cermat dihindari; sebagai kualifikasi dipertahankan istilah yang biasa digunakan: *laasterlijke aanklacht*, tanpa sekaligus hendak mengindikasikan harus adanya unsur-unsur pemfitnahan.

Atau menyampaikannya dalam bentuk tertulis (*of in schrift doet brengen*) digunakan sebagai solusi bagi pertanyaan jebakan yang muncul berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>260</sup>

---

<sup>256</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 267 ini serupa dengan Pasal 316 KUHP Indonesia

<sup>257</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 268 ini serupa dengan Pasal 317 KUHP Indonesia

<sup>258</sup> Bandingkan. Pasal 164 D.Wb. Pasal 224 rancangan KUHP Italia 1874 dan Pasal 227 Rancangan KUHP Italia 1877.

<sup>259</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 188 dimaksud sama dengan Pasal 220 KUHP Indonesia.

<sup>260</sup> Bandingkan: Schoonveld, ad. Pasal 373 C.P., sub-No. 13.

### **Catatan-Rekomendari Prof. M.de Vries**

*Klagt* (pengaduan). Dalam Bahasa yang dipergunakan dalam ketentuan-ketentuan lain: *klagte*. Di dalam ketentuan ini, dalam kaitan dengan *aangifte* (laporan), maka yang sebaiknya digunakan adalah bentuknya dengan *e* (*klagte*).

**G.O.** Pasal 268 = Pasal 268 KUHP

#### **Pasal 269<sup>261</sup>**

Terhadap penghinaan, diancamkan dengan pidana menurut ketentuan ini, tidak akan dilakukan penuntutan terkecuali atas dasar aduan (*op klachte*) dari orang yang terhadapnya kejahatan diperbuat, terkecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 267.

**O.R.O.** Pasal 288. Terhadap penghinaan, diancamkan dengan pidana menurut ketentuan ini, tidak akan dilakukan penuntutan terkecuali atas dasar aduan-laporan (*op klagte*) dari orang yang terhadapnya kejahatan diperbuat, terkecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 286.

#### ***Memorie van Toelichting***

Berdasarkan ketentuan ini. Berbeda dengan atau dibedakan dari penghinaan yang disebut dalam Pasal 120, 121, 126, 127 [111, 112, 117, 118]. Di sini dapat diperbandingkan dengan *mem. van toel. Ad. Pasal 22, Bab II, Buku I, ontwerp wetb. van strafv. 1863* (rancangan KUHP 1863).

**G.O.** Pasal 269=Pasal 269 KUHP

---

---

<sup>261</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 269 ini serupa dengan Pasal 319 KUHP Indonesia

## 11. Pembahasan Beberapa Ketentuan dalam Bab XVIII tentang Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang<sup>262</sup>

### Pasal 281<sup>263</sup>

Karena bersalah melarikan perempuan (*schaking*) penculikan, diancam:

1.°. Dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun, seseorang yang membawa pergi seorang perempuan di bawah umur, tanpa persetujuan dari kedua orangtua atau walinya, namun dengan persetujuan dari yang bersangkutan, dengan maksud memastikan yang bersangkutan dapat dimilikinya di dalam atau di luar perkawinan.

2. °. Dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, seseorang yang membawa pergi seorang perempuan dengan tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud memastikan yang bersangkutan dapat dimilikinya di dalam atau di luar perkawinan.

Tiada penuntutan akan dijalankan terkecuali atas dasar pengaduan.

Pengaduan diajukan:

- a. Dalam hal perempuan tersebut ketika dibawa pergi masih di bawah umur, oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain yang izin atau persetujuannya disyaratkan untuk masuk dalam perkawinan.
- b. Dalam hal perempuan tersebut ketika dibawa pergi sudah cukup umur, oleh dirinya sendiri atau oleh suaminya.

Bilamana penculik dengan perempuan yang dibawa pergi telah mengikatkan diri dalam perkawinan, maka tidak akan dilaksanakan proses pemeriksaan di pengadilan, terkecuali perkawinan tersebut diputus batal (*nietig*) terlebih dahulu.

**O.R.O. 300.** Karena bersalah melarikan perempuan dihukum:

1. °. Dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun, seseorang yang membawa pergi seorang perempuan dengan tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud memastikan yang bersangkutan dapat dimilikinya di dalam atau di luar perkawinan;
2. °. Dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun 6 bulan, seseorang yang membawa pergi seorang perempuan di bawah umur, tanpa persetujuan dari kedua orang tua atau walinya, namun dengan persetujuan dari yang bersangkutan, dengan maksud memastikan yang bersangkutan dapat dimilikinya di dalam atau di luar perkawinan.

Dipersamakan dengan melakukan kekerasan (*plegen van geweld*) adalah membuat orang lain berada dalam keadaan tidak sadar (*bewusteloosheid*).

Tiada penuntutan akan dilakukan terkecuali atas dasar pengaduan dari pihak yang dibawa pergi (kabur), atau sepanjang yang bersangkutan masih di bawah umur, aduan dapat diajukan oleh dirinya sendiri atau orang tua atau walinya. Bilamana telah terjadi perkawinan, tiada pemeriksaan akan berlangsung, terkecuali sebelumnya perkawinan tersebut dinyatakan-diputus batal (*nietig*).

---

262 [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid II hlm. 436-447.

263 [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 281 ini serupa dengan Pasal 332 KUHP Indonesia.

## Memorie van Toelichting

*Schaking* (penculikan perempuan untuk dimiliki di dalam atau di luar perkawinan) dapat terjadi tanpa atau dengan persetujuan dari pihak yang diculik. Bila terjadi di luar persetujuan pihak yang dibawa pergi, hukumannya akan jauh lebih berat, terlepas dari fakta apakah perempuan yang diculik telah menikah atau tidak. Sedangkan berkaitan dengan yang kedua (dengan persetujuan), maka penculikan tersebut hanya menjadi kejahatan, sepanjang berkaitan dengan anak perempuan di bawah umur yang di luar kehendak orang tua atau walinya telah dibawa pergi (diculik).

Berada dalam keadaan tidak sadar/pingsan (*bewusteloosheid*). Periksa penjelasan Pasal 193 [179, sebelumnya di hal. 168].

Penuntutan terhadap (tindak pidana) penculikan digantungkan pada diajukannya pengaduan. Betapa pun Meskipun secara umum perbuatan tersebut harus dipandang tercela, justru titik tolak yang melandasi ketentuan pidana tentang penculikan, yakni kepentingan dari anak perempuan di bawah umur maupun penjagaan kehormatan-nama baik keluarga, kerap kali menjadi alasan untuk tidak melakukan penuntutan. Bahkan bilamana penculikan tidak berujung pada perkawinan dan penculikan terjadi di luar kehendak perempuan yang diculik, proses penuntutan, pemeriksaan terbuka dan perdebatan yang berlangsung (di dalam-di luar pengadilan) bisa jadi berdampak sangat buruk bagi pihak korban. Dalam hal ini pertimbangan menjaga ketertiban umum harus dikalahkan oleh kepentingan pihak yang dirugikan dan sebab itu diambil keputusan untuk tidak melakukan penuntutan.

Kewenangan untuk mengajukan aduan, sepanjang korban penculikan masih di bawah umur, diberikan pada dirinya sendiri atau orangtua/walinya; seketika ia korban cukup umur (dewasa) atau ketika pada saat diculik, perempuan ini sudah cukup umur (dewasa), maka kewenangan itu sepenuhnya berada di tangannya. Bagaimanapun juga penuntutan digantungkan pada ada/tidaknya aduan, bahkan bila pun penculikan ini disusul dengan perkawinan. Sekalipun benar bahwa proses pemeriksaan dan penjatuhan pidana harus didahului oleh penetapan batalnya perkawinan (bandingkan dengan. Pasal 146 Zürich, §238 KUHP Jerman), keterbukaan proses gugatan pembatalan perkawinan dihadapan hakim perdata – yang membatasi pembuktian hanya pada ada-tidaknya persetujuan – tidak dapat diperbandingkan dengan keterbukaan sidang pengadilan untuk perkara penculikan. Melalui proses pidana, banyak kepentingan bisa terganggu, hal mana tidak tersentuh dalam proses pengadilan perdata. Sebab itu pula penuntutan *ex officio* tidak dianjurkan di sini.

Apabila telah ditutup atau dilangsungkan perkawinan, dengan penculik atau seorang lain. Perkawinan dapat dilangsungkan, atau sebelum penculikan, secara rahasia atau dilangsungkan sesudahnya.

### Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah

*Alinea 1: met het oogmerk om zich haar bezit in of buiten echt te verzekeren: dengan maksud memastikan dapat dimilikinya perempuan ini di dalam atau di luar ikatan perkawinan.* Pengungkapan situasi ini dalam bahasa Belanda kiranya kurang tepat dan lagipula sangat terbatas. Seharusnya dibaca: *tot het plegen van ontuchtige handelingen of het aangaan van een huwelijk* (untuk melakukan perbuatan asusila atau memasuki-mengikatkan diri ke dalam perkawinan).

1°. *Zes Jaren* (enam tahun). Ancaman pidana harus diperberat menjadi 9 tahun. Kasus (perbuatan) yang lebih berat dalam rumusan Pasal 299 [279] juga diancamkan pidana selamalamanya 9 tahun, dan fakta bahwa perbuatan ini juga dapat diperbuat terhadap anak di bawah umur berarti bahwa perbuatan yang sama bisa menghasilkan kejahatan lebih berat.

*Bedreiging met geweld* (mengancam dengan kekerasan). Juga di sini, berdasarkan pandangan minoritas anggota *Commissie*, kata dengan kekerasan (*met geweld*) harus dihapus. Periksa ad. Pasal 134 [125, sebelumnya hal. 59 dan 60].

Frasa: *met het oogmerk om zich haar bezit te terzekereren* (dengan maksud memastikan dimilikinya perempuan itu) kiranya sangat tidak jelas. Tidak disepakati bahwa makna frasa ini terlalu terbatas.

Ancaman pidana sudah diselaraskan dengan yang tercantum dalam Pasal 299.

*Alinea 3*. Dari dua kalimat lengkap yang ada sebaiknya dipecah menjadi dua Alinea-paragraf. Keduanya menunjuk pada hal yang berbeda. Sebelum dan sesudah frasa: *zoolang zij minderjarig is* (selama yang bersangkutan masih di bawah umur) harus ditambahkan tanda baca komma.

*Indien er een huwelijk is gesloten* (apabila telah dilangsungkan perkawinan). MvT di sini menambahkan: *ook met een derde* (juga dengan pihak ketiga). Jika ini terjadi, tiada alasan adanya ketentuan ini. Mengapa tidak boleh diajukan aduan bilamana pihak yang diculik sebenarnya tidak ingin perkawinannya dengan pihak ketiga dinyatakan batal? Sebab itu seharusnya dibaca: *indien er een huwelijk is gesloten tusschen den dader en de geschaakte* (apabila telah dilangsungkan perkawinan antara pelaku dengan pihak yang diculik).

Kedua komentar di atas telah ditindaklanjuti. Sekaligus dengan itu kekosongan (*lacune*) telah diisi. Kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 300 No.1 dapat juga dilakukan terhadap seorang perempuan yang sudah menikah. Dalam hal demikian, kewenangan mengajukan aduan juga harus diberikan pada suami perempuan tersebut. Juga di sini frasa *ouders of voogden* (orang tua atau wali) tidak terlalu tepat. Jika orangtua telah meninggal dunia, tetapi kakek-nenek korban masih hidup, maka mereka perlu diberi kewenangan mengajukan aduan. Mereka pula seharusnya diberi kewenangan mengajukan gugatan pembatalan dari perkawinan yang dilangsungkan tanpa izin-persetujuan mereka.

- a. *tijdens de wegvoering* (selama di bawa pergi atau ketika penculikan berlangsung); penambahan ini perlu karena seorang anak di bawah umur sebagai akibat perkawinan, dan selama perkawinan tersebut tidak dinyatakan batal, akan dianggap dewasa. Mengikuti rumusan lama, seorang perempuan yang membiarkan dirinya diculik atau di bawa pergi dan kemudian menikahi penculiknya, selama perkawinan tersebut belum dinyatakan batal, maka penuntutan hanya bisa dilaksanakan atas dasar aduan dari dirinya sendiri. Akibat dari itu, maksud atau tujuan baik yang muncul (tiada penjatuhan pidana; *geene veroordeling*) di akhir ketentuan ini terlampaui.

*Hetzij door iemand wiens toesteming, enz.* Kata *hem* atau *hen* (ia) di sini tidak tepat. Bilamana, misanya, terjadi seorang wali-pengampu (*voogd*) menculik anak ampunya, maka pengampu pengawas (*toezinde voogd*) harus dapat mengajukan aduan.

#### **Komentar dari Prof. M. de Vries**

*Buiten den wil (di luar kehendak)*. Frasa ini kiranya tidak jelas. Ada dua kemungkinan: tanpa (*zonder-without*) kehendak dan melanggar-berbeda/bertentangan (*tegen-against*) kehendak. Untuk yang pertama disebut, maka yang bersangkutan tidak mengekspresikan kehendaknya, tidak memberikan persetujuannya; sedangkan berkenaan dengan yang kedua jelas bahwa hal itu (perbuatan) dilakukan bertentangan atau melawan kehendaknya. Kiranya tidak cukup jelas



bentuk mana yang sebenarnya dirujuk kata *buiten* (di luar) yang tidak biasa tersebut. Dengan demikian, *zonder of tegen* (tanpa atau bertentangan dengan), tergantung maksud-tujuan (pembaca).

**G.O. Pasal 281 = Pasal 281 KUHP**

<b>Laporan dari Eerste Kamer</b>	<b>Jawaban Pemerintah</b>
<p>pasal 281, 1°, dalam perkaitan dengan a2. Apakah perempuan yang telah memberikan persetujuan untuk diculik dapat mengajukan aduan?</p>	<p>Perempuan tersebut dapat mengajukan pengaduan karena ia tidak dikecualikan. Di sini kita berhadapan dengan seorang perempuan yang persetujuannya harus dikesampingkan.</p>

---

**Pasal 282<sup>264</sup>**

Seorang yang dengan sengaja dan secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang lain atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan penjara selama-lamanya 7 tahun dan 6 bulan.

Apabila perbuatan ini menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan penjara selama-lamanya 9 tahun.

Apabila perbuatan ini menyebabkan kematian, diancam dengan penjara selama-lamanya 12 tahun.

Sanksi pidana atau hukuman yang ditetapkan dalam pasal ini juga berlaku terhadap seorang yang dengan sengaja memberikan-menyediakan tempat bagi perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara melawan hukum ini.

**O.R.O** Pasal 304. Seorang yang dengan sengaja dan secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang lain atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan penjara selama-lamanya 6 tahun.

Apabila perbuatan ini menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan penjara selama-lamanya 9 tahun.

Apabila perbuatan ini menyebabkan kematian, diancam dengan penjara selama-lamanya 12 tahun.

Sanksi pidana atau hukuman yang ditetapkan dalam pasal ini juga berlaku terhadap seorang yang dengan sengaja memberikan-menyediakan tempat bagi perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara melawan hukum ini.

**O.R.O.** Pasal 305. Seseorang yang, dengan sengaja dan secara melawan hukum, membuat seorang lain ditempatkan di suatu lembaga penampungan mereka yang sakit jiwa yang diakui Undang-Undang, dihukum dengan penjara selama-lamanya 7 tahun dan 6 bulan.

---

<sup>264</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 282 ini serupa dengan Pasal 333 KUHP Indonesia.

## Memorie van Toelichting

### IV. Perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 304-306)

Pasal 304. Sementara hanya seorang pejabat negara yang dapat bersalah mengurung seorang lain ditempat yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai tempat penahanan aman-terjamin (*verzekerde bewaring*) (Pasal 412-416 9 [O.R.O]), setiap orang kiranya dapat merampas kemerdekaan orang lain. Perampasan kemerdekaan pada prinsipnya atau dari awal sudah bersifat melawan hukum, dan berlangsung terus secara melawan hukum; dan dapat dilakukan dengan mengurung seorang lain atau dengan cara-cara lain, misalnya diikat.

Peraturan perundang-undangan berbeda<sup>265</sup> memperberat ancaman pidana mengikuti lamanya perampasan kemerdekaan. Ini merupakan pendekatan keliru. Lamanya waktu tidak terkait dengan sifat jahat perbuatan, namun lebih merupakan suatu derajat-ukuran, yang setiap kali harus diperhatikan-dipertimbangkan hakim dalam kasus yang berbeda-beda, dalam hal itu tanpa harus dibatasi oleh batasan waktu dalam undang-undang yang ditetapkan serampangan.

Pembantuan (*medepligtigheid*) yang dirumuskan dalam ayat terakhir diancam dengan pidana sebagai suatu *delictum sui generis*. Alasannya adalah karena dalam hal ini, sanksi yang diancamkan untuk perbuatan itu harus sama dengan hukuman bagi perbuatan merampas kemerdekaan.

Pasal 305. Seorang yang merampas kemerdekaan orang lain dengan cara menempatkan yang bersangkutan di lembaga penampungan orang sakit jiwa diancam dengan sanksi pidana yang dirumuskan dalam Pasal 304; perbuatan menempatkan seorang lain oleh Pasal 305 diancam dengan pidana. Pemberatan yang disebut dalam Pasal 304, yakni apabila perbuatan itu menyebabkan luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*) atau kematian korban, di sini tidak relevan. Alasannya karena akibat fatal tersebut tidak dapat dibebankan secara langsung pada perbuatan menempatkan atau memasukan ke lembaga penampungan tersebut.

### Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah

Pasal 304. *Van de vrijheid berooft of van de vrijheid beroofd houdt*; dibaca: *van de vrijheid beoorft of berooft houdt* (merampas kemerdekaan atau tetap/membiarkan kemerdekaan (seorang lain) terampas. Rekomendasi atau usulan dari segi tata bahasa di atas telah diikuti.

Alinea 2 dan 3. *Indien het feit – ten gevolge heft* (apabila perbuatan itu – mengakibatkan). MvT menyatakan bahwa pemberatan pidana tidak ditambahkan ke dalam Pasal 305, karena luka berat atau matinya korban tidak secara langsung dapat dikaitkan pada perbuatan membuat seorang lain ditempatkan di Lembaga penampungan sakit jiwa (*krankzinnigengesticht*). Pertanyaannya di sini adalah apakah perampasan kemerdekaan dalam dirinya sendiri dapat secara langsung mengakibatkan dampak buruk di atas? Perlakuan yang diterima korban selama kemerdekaannya dirampas, yang dalam § 239 KUHP Jerman disebut sebagai situasi-kondisi yang memberatkan, di sini justru tidak dapat diperhitungkan. Karena bila itu dilakukan, luka berat dan kematian tersebut harus dipandang bukan merupakan akibat langsung dari perbuatan. Dalam hal seperti ini aturan *concurfus* (perbarengan) harus digunakan. Apakah kemudian itu berarti kedua alinea di atas sebaiknya dihapuskan saja?

---

<sup>265</sup> Pasal 2, Bab XIII, Buku II, Ontw. (rancangan) KUHP 1847; Pasal 210 KUHP Prusia; Pasal 255 KUHP Beieren; §239 KUHP Jerman; Pasal 435 C.P. Belgia.

*Alinea 2 dan 3.* Menteri meyakini bahwa perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum, di manapun juga, dalam dirinya sendiri, dan bahkan juga tanpa dilakukan penganiayaan, dapat merugikan-membahayakan kesehatan, bahkan dapat membuat seorang terganggu kesehatan jiwanya atau membuatnya menjadi lemah. Sikap hati-hati memaksa kita mempertahankan penyebutan situasi-kondisi yang memberatkan tersebut.

*Alinea 4.* Alinea ini dapat dihapus. *Casus gravior* (perbuatan yang lebih berat) dari perbuatan pembantuan (*medepligtigheid*) yang dirumuskan di sini, yakni bilamana perbuatan menyediakan tempat bagi perampasan kemerdekaan sekaligus merupakan perbuatan mencegah diperolehnya kembali kemerdekaan, sudah masuk ke dalam jangkauan rumusan alinea pertama. Untuk kasus-kasus lebih ringan kiranya hukuman yang diancamkan terhadap pembantu (*medepligtigheid*) sudah memadai.

*Alinea 4* tidak boleh dihapuskan. Tujuannya di sini justru adalah jangan diberlakukan-dijatuhkan pidana sekadar karena keterlibatan. Apa yang harus diperhatikan-diberlakukan adalah hanya apa yang disebut dalam ayat pertama.

Pasal 305. *Doet opnemen* (membiarkan-menempatkan). Menempatkan sudah tercakup ke dalam Pasal 304 ayat (1). Sementara itu di dalam pasal tersebut ancaman hukumannya lebih ringan. *Commissie* sebab itu menghendaki agar dibaca: *opneemt of doet opnemen* (menempatkan atau membuat hal itu terjadi: menempatkan-dimasukannya seorang ke dalam lembaga penampungan sakit jiwa). Atau keseluruhan pasal itu sebenarnya dapat dihapuskan, karena membuat seorang dimasukkan-ditempatkan sudah, atas dasar Pasal 57 [47], menurut Pasal 304, diancam pidana. Dalam hal ini, maka ancaman pidana dalam Alinea alinea 1 harus menjadi 7 tahun dan 6 bulan.

*Krachtens de wet erkend krankzinnigengesticht (asylum for the insane as recognized by the law).* Mengapa di sini ada frasa diakui perundang-undangan, padahal kualifikasi ini tidak dicantumkan di dalam Pasal 306 [283]? Perbuatan-tindak pidana ini juga dapat dilakukan dengan membuat seorang lain dimasukkan-ditempatkan dalam lembaga penampungan yang tidak diakui dan perbuatan ini jauh lebih berbahaya, karena lembaga yang diakui pasti berada di bawah pengawasan negara dan kejahatan yang dilakukan lebih mudah dan cepat terungkap.

Pasal ini dapat dihapus. Kejahatan ini sudah cukup diatur dalam Pasal 304 [282] dan Pasal 249 [228], ayat (2) dan (3). Sebab itu, pula ancaman pidana dalam Pasal 304 ditetapkan pada 7 tahun 6 bulan.

#### **Komentar dari Prof. M. de Vries**

*van de vrijheid berooft of van de vrijheid beroofd houdt* (merampas kemerdekaan atau membiarkan kebebasan terampas). Pengulangan kata *van de vrijheid* tidak perlu dan tidak punya tujuan jelas. Lebih baik: *van de vrijheid berooft of beroofd houdt*.

Al. 4. *bedreigde* (diancamkan). Lebih baik: *bepaalde* (ditetapkan). Periksa berkenaan dengan Pasal 10 (Bagian I hal. 214 dan 215).

*vrijheidberooving* (perampasan kemerdekaan). Istilah ini tidak dapat saya pahami. Kemerdekaan seorang dirampas darinya (*men berooft iemand van de vrijheid*). Ini betul adanya. Namun yang janggal adalah penyisipan kata *van* di sini. Seharusnya terbaca: *de berooving der vrijheid*, di mana kemerdekaan adalah sesuatu yang dirampas, bahwa darinya hal itu dirampas. Namun konstruksi bahasa ini tidak masuk akal. Ungkapan ini jelas keliru. Seseorang mengalami perampasan, kebebasannya-lah yang dirampas. Istilah yang lebih tepat karena itu adalah *vrijheidsrooving*.

**G.O. Pasal 282 = Pasal 282 KUHP**

---

**Pasal 283<sup>266</sup>**

Seorang yang karena salahnya menyebabkan seorang terampas kemerdekaannya atau diteruskannya perampasan kemerdekaannya yang demikian, diacam dengan kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat, orang yang bersalah diacam dengan kurungan selama-lamanya 9 bulan.

Apabila perbuatan ini mengakibatkan mati, diacam dengan kurungan selama-lamanya 1 tahun

**O.R.O.** Pasal 306. Seorang yang dapat dipersalahkan telah menyebabkan seorang lain dimasukan di suatu lembaga sebagai penderita sakit jiwa, padahal ada surat keterangan yang dibuat berdasarkan undang-undang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan harus dilepaskan dari lembaga itu dan atas dasar itu ia seharusnya dikeluarkan, sedangkan ia ternyata tetap berada di dalam lembaga itu, dipenjara dengan kurungan selama-lamanya 2 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

**Memorie van Toelichting**

Pasal 306 harus kita bandingkan dengan Pasal 23 yang pada gilirannya harus dibaca bersama dengan Pasal 30 Undang-Undang 29 Mei 1841 (*Staatsblad* no. 20).

**Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

*schuld* (kesalahan). Istilah dengan pengertian yang sangat kabur ini (*schuld*) dapat digantikan oleh *nalatigheid* (kelalaian). Diajukan pula pandangan bahwa kerap kali demi kepentingan orang yang sakit jiwa, ia tidak dilepas dari lembaga (penampungan), misalnya dalam hal dokumen untuk perpanjangan penempatannya tidak segera dapat disiapkan. Dalam hal ini, maka pada pokoknya kiranya tidak boleh diandaikan bahwa pelepasannya dari tempat penampungan ditunda-tertunda karena *culpa*. Hal ini muncul justru ketika kita menggunakan istilah kelalaian.

Minoritas (anggota) *Commissie* berpendapat bahwa kasus-kasus seperti ini sedemikian pentingnya sehingga lebih baik diatur terpisah dalam undang-undang tersendiri. *Commissie* namun demikian bergeming dan bersikukuh mempertahankan stelsel yang sudah diterima, yakni dicakupkannya semua kejahatan ke dalam satu kitab undang-undang.

Istilah *schuld* sebenarnya tidak lagi kabur (tidak jelas), yakni ketika juga diperbandingkan dengan rumusan lain yang dibuat untuk menggantikannya. Lebih lagi rumusan ketentuan ini telah diubah dan darinya telah dibuang unsur-unsur yang hanya berlaku bagi *wetsdelict* (*mala prohibita*).

Perlu dibandingkan di sini Jawaban Menteri ad Pasal 416 [**O.R.O.**, setelah Pasal 366].

**G.O. Pasal 283 = Pasal 283 KUHP**

---

---

<sup>266</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 283 ini serupa dengan Pasal 334 KUHP Indonesia.

## Pasal 284<sup>267</sup>

Dihukum dengan penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders:

- 1°. Seorang yang memaksa seorang lain secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu hal.
- 2°. Seorang yang memaksa seorang lain dengan ancaman fitnah/penistaan (*smaad*) atau penistaan dengan surat (*smaadschrift*), melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu hal.

Dalam hal (terjadi apa) yang dirumuskan dalam 2°, maka terhadap kejahatan ini tidak akan dilakukan penuntutan terkecuali adanya aduan dari pihak yang menjadi sasaran kejahatan ini.

**O.R.O.** Pasal 307. Dihukum dengan penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders:

- 1°. Seorang yang memaksa seorang lain secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu hal.
- 2°. Seorang yang memaksa seorang lain dengan ancaman fitnah/penistaan (*smaad*) atau penistaan dengan surat (*smaadschrift*), melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu hal.

Dipersamakan dengan melakukan kekerasan membuat seorang lain berada dalam keadaan tidak sadar/ pingsan (*bewuusteloosheid*).

### Memorie van Toelichting

*V. Dwang* (paksaan; Pasal 307, 308)

Di dalam rumusan perbuatan dalam ketentuan terdahulu yang terganggu adalah kebebasan bergerak (*vrijheid van beweging*) seorang lain, di dalam rangkaian Pasal-pasal ini (Pasal 307, 308 [284, 285]) apa yang menjadi fokus adalah gangguan terhadap kebebasan bertindak (*vrijheid van handelen*).

Pasal 307. Perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana dalam ketentuan ini digambarkan dengan cara sesederhana mungkin. Di dalamnya kita temukan perujukan pada paksaan secara melawan hukum (*wederrechtelijken dwang*), yang dirumuskan seluas mungkin, yakni dalam penggunaan istilah: melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu (*om iets te doen, niet te doen of te dulden*). Sarana pemaksaan bisa berupa kekerasan, atau ancaman kekerasan. Namun tidak setiap ancaman dipandang cukup (memenuhi tuntutan rumusan di atas). Hanyalah ancaman dengan kekerasan atau dengan penistaan atau penistaan dengan surat dianggap cukup serius untuk, dalam konteks di atas, diancamkan dengan pidana.

Bilamana paksaan yang muncul dari penggunaan ancaman penistaan atau penistaan dengan surat, sebagaimana diatur dalam sub 2°, ditujukan untuk mendapatkan keuntungan atau perolehan harta benda (*vermogensvoordeel*), maka perbuatan ini diancamkan dengan pidana sebagai pemerasan (*afzetterij*; Pasal 345 [318]).

Ke dalam kumpulan peraturan perundang-undangan yang menjadi tidak berguna sebagai akibat adanya ketentuan umum Pasal 307, termasuk juga Pasal 1 UU 12 April 1872 (*Staatsblad* No. 24) yang diterbitkan untuk mengganti Pasal 414-416 C.P.

---

<sup>267</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 284 ini serupa dengan Pasal 335 KUHP Indonesia.

Pingsan-tidak sadar (*bewusteloosheid*). Periksa penjelasan Pasal 193 [sebelumnya hal. 168; bandingkan juga dengan Pasal 81].

### Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah

MvT terhadap Pasal 193 (179, hal. 168) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 307 sudah cukup mengatur ihwal paksaan untuk melalaikan- tidak melakukan tindakan administratif yang melawan hukum (*onregmatige ambtelijke handelingen*). Ketentuan itu sudah tepat menetapkan perbuatan tersebut sebagai tidak dapat dipidana. Ataukah di sini pemerintah memahami istilah melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam konteks paksaan tersebut muncul bukan atas dasar kekuatan peraturan perundang-undangan (*wettelijk voorschrift*) atau perintah jabatan (*ambtelijk bevel*)? Lantas mengapa dan untuk apa ketentuan ini dibuat? Dalam hal demikian, maka ketentuan ini, ditempatkan di samping Pasal 52 dan 53 [42 dan 43], menjadi tidak berguna.

*dwingt om iets te doen*. (memaksa melakukan sesuatu). Dapat ditemukan kasus-kasus (kejadian) di mana seorang yang secara melawan hukum memaksa seorang lain melakukan sesuatu bagaimanapun juga tidak dapat dikenakan pidana. Ini terjadi dalam hal seorang yang dipaksa sebenarnya wajib melakukan perbuatan tersebut sebagai bagian dari tugas-kewenangannya. Sebab itu hendaknya dibaca: *om onverligt iets te doen* (melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya). Minoritas dalam *Commissie* sebaliknya berpendapat bahwa paksaan yang dilakukan secara melawan hukum selamanya harus diancamkan pidana. Bahkan main hakim sendiri (*eigenrigting*) dalam konteks ini juga seharusnya tidak diperbolehkan.

Paksaan untuk melalaikan-tidak melakukan baik perbuatan-tindakan pejabat publik (administrative) maupun yang bukan tindakan pejabat publik (*ambtelijke of niet-ambtelijke handelingen*) yang bersifat melawan hukum (*onrechtmatige*), di dalam ketentuan ini, diancamkan pidana, terkecuali pelaku dapat mengajukan alasan pembenar (*faits justificatif*) dari pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan seterusnya.

Fakta bahwa main hakim sendiri (*eigenrigting*) tidak termasuk ke dalam cakupan pengertian *faits justificative* sudah ditemukan dalam penjelasan ad. Pasal 165 [O.R.O. periksa setelah Pasal 333].

Istilah *wederrechtelijk* harus dipertahankan dalam rumusan No.1. Terbayangkan adanya paksaan, sekalipun tidak merujuk pada *fait justificatif* yang diakui dalam KUHP ini, yang tidak bersifat melawan hukum. Ilustrasi dari itu adalah seorang ayah yang mencegah anaknya yang masih di bawah umur untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu. Ayah atau orangtua ini tidak bertindak secara melawan hukum dan juga tidak dapat dikatakan berbuat dalam rangka menjalankan atau memenuhi perintah undang-undang.

*Alinea 1, 2°*. Perbuatan ini hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada pengaduan, serupa dalam hal tuntutan pidana atas penistaan atau penistaan dengan surat juga tergantung pada adanya aduan.

Permintaan *Commissie* telah dipenuhi.

[Bandingkan juga Jawaban Pemerintah untuk Pasal 252, sebelumnya di hal. 353]

### Komentar Prof. M. de Vries

*dwingt om iets te doen*. Kata *om* di sini tidak perlu dan berlebihan dan sebab itu pula keliru. Dalam hal dirujuk maksud, tujuan atau arah, maka dalam hal ini kata *om* sudah tepat. Dalam bahasa sehari-hari, ketika merujuk pada suatu perbandingan, pernyataan dan seterusnya, hal ini biasa dilakukan. Kendati demikian oleh penulis-penulis yang peduli bahasa, sudah lama cara

penggunaan *om* seperti ini dihindari. Tata cara dan syarat penggunaan *om* yang benar dapat ditemukan dalam *Woordenboek* (Kamus), lema *Om* (1<sup>o</sup>art.), §36, Aanm. 2 (kol. 146 vgl.)

G.O. Pasal 284 = Pasal 284 KUHP

**Pembahasan di Tweede Kamer**  
(4 November 1880)

**Tuan VENING MEINESZ:** Di bawah Bab tentang Penghinaan (*belediging*), perbuatan mengajukan aduan atau laporan palsu tidak dicakupkan ke dalam pengertian *hoon* (cemoohan) atau *smaad* (penistaan). Pertanyaan yang muncul adalah apakah ancaman membuat laporan atau aduan berkenaan dengan suatu fakta yang sebagaimana disebut dalam Pasal 268 merupakan suatu serangan terhadap kehormatan atau nama baik seorang lain dapat tercakup ke dalam pengertian Pasal 284? Menurut hemat saya pertanyaan di atas dijawab dengan jelas. Karena ancaman seperti ini kerap terjadi. Perbuatan ini adalah satu bentuk pemerasan yang biasa terjadi. Terhadap seseorang diajukan ancaman akan diadukan atau dilaporkan perihal suatu perbuatan yang memalukan (mencemarkan; *schandelijk*; *scandalous*).

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Sebagaimana ketentuan tersebut dirumuskan, maka perbuatan yang disebut di atas berada di luar lingkup pengaturannya. Dengan tepat, tuan Vening Meinesz mencermati bahwa di bawah bab tentang penghinaan, pengaduan fitnah (*lasterijke aanklagt*) ditempatkan di samping penistaan dan penistaan dengan surat. Satu pertanyaan lain adalah apakah penambahan satu perbuatan lain betul diperlukan. Berkenaan dengan ini perlu saya sampaikan bahwa dari dua hal yang disebut hanya satu hal benar adanya: perbuatan untuk mana diancamkan akan dilakukan pelaporan atau pengaduan, bisa jadi benar atau tidak benar. Dalam hal yang pertama disebut ancaman yang dilayangkan kiranya tidak berbahaya sama sekali. Apabila seseorang yang berkehendak mengajukan pengaduan dengan memfitnah, sebelumnya melayangkan ancaman akan melakukan hal itu (melaporkan), maka berkenaan dengan ancaman tersebut yang diajukan untuk memaksa saya melakukan-tidak melakukan sesuatu apa yang saya miliki adalah – berhadapan dengan petugas-pejabat yang akan menerima laporan-aduan tersebut – bukti itikad buruk dari orang yang bersangkutan. Dalam contoh yang kedua, apa yang terjadi adalah pengancaman membuka suatu rahasia (*openbaring van een geheim*). Pembicara yang terhormat kiranya berbicara tentang kemungkinan kedua dan mengungkap kekuatirannya perihal pemerasan jenis ini yang bersifat sangat mengganggu. Kendati begitu bilamana ada pemerasan bahkan percobaan melakukan pemerasan, maka berlaku Pasal 318. Dalam ketentuan pasal ini dengan sengaja dituliskan pembukaan (*openbaring*) dan bukan pelanggaran (*schending*; *violation* -eng) dari suatu rahasia. Hal ini dimaksudkan agar jelas bahwa ketentuan pasal ini tidak hanya merujuk pada rahasia profesi atau jabatan dari Bab 17.

Pasal 284 di Belanda adalah ketentuan yang sama sekali baru dan dimaksud untuk mengisi kekosongan yang ada dan ditujukan untuk mengatur peristiwa khusus di mana kehendak bebas seseorang diserang; apa yang disebut atau dikenal dengan *Nöthigung* (jerman: pemaksaan). Cakupan ketentuan ini kiranya cukup luas. Kiranya tidak ada halangan untuk memperluas daya jangkauannya, sekalipun menurut hemat saya hal itu tidak diperlukan.

**Tuan VENING MEINESZ:** Menteri gagal meyakinkan saya. Terbuka dua kemungkinan, begitu dikatakan Menteri; pertama ancaman diajarkan laporan-tuntutan atas suatu kejadian-fakta yang benar terjadi, dan hal ini tercakup ke dalam rumusan perbuatan mengancam membuka rahasia yang disebut dalam Pasal 318. Kendati begitu bila saya membaca kembali secara cermat ketentuan tersebut, apa yang dimaksudkan hanyalah pemerasan, bukan soal memaksa seorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya jauh berbeda.

Kemungkinan kedua adalah di mana perbuatan yang diancam akan diadukan, tidak benar. Dalam hal demikian, pihak yang diancam akan diadukan justru punya senjata untuk melawan. Kendati

begitu ada banyak contoh yang terbayangkan di mana seorang diancam akan dilaporkan berkeenaan dengan suatu kejadian-peristiwa atau perbuatan yang sangat buruk (*schandelijk-scandalous*); dan sekalipun ia sama sekali tidak bersalah (berkeenaan dengan terjadinya peristiwa itu), yang bersangkutan tetap mengalah pada ancaman tersebut untuk memastikan tidak terjadi pelaporan tersebut. Pihak yang diancam, cemas dan kerap kali kecemasannya berdasar, bahwa bila laporan dilakukan, terlepas dari ketidakbenaran apa yang akan dilaporkan, akibatnya akan sangat buruk bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Mereka yang menjadikan pemerasan sebagai pekerjaan justru paham betul akan situasi ini. Justru ketakutan itulah yang mereka manfaatkan. Karena itulah, maka sangat perlu mengancam dengan pidana perbuatan seperti ini.

Bahkan kita dapat melangkah lebih jauh daripada jangkauan Pasal 268 yang hanya menyebut laporan palsu (*valsche klagte*), Artinya kita tetapkan di sini tercakupnya ke dalam ketentuan ini perbuatan mengancam dengan aduan-laporan yang sebagai akibat darinya kehormatan atau nama baik seorang lain terserang.

Persoalan apakah aduan-laporan tersebut palsu atau tidak kiranya tidak lagi penting: apabila seseorang merasa perlu menyampaikan laporan atau aduan, maka pada prinsipnya ia dapat melakukannya kapan pun juga, tetapi ia tidak perlu menggunakannya sebagai sarana untuk mengancam seorang lain.

Penambahan cakupan ketentuan ini kiranya sangat diperlukan, satu dan lain karena bentuk pemerasan (*chantage*) seperti ini kerap terjadi dan harus diancamkan dengan pidana.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Pandangan tuan Vening Meinesz kiranya sudah tepat, yakni tatkala ia mengatakan perbuatan mengancam dengan aduan palsu kerap terjadi sebagai suatu bentuk pemerasan justru menegaskan pandangan saya. Bahwa hal itu tercakup ke dalam jangkauan ketentuan Pasal 318. Tidak boleh dilupakan bahwa percobaan melakukan kejahatan Pasal 318 juga diancamkan pidana. Berkeenaan dengan ini untuk dapat dipidana tidak perlu bahwa suatu hal telah disampaikan. Sudah cukup bilamana ada permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Dengan kata lain, dengan tujuan yang (memeras) telah diajukan-dibuat suatu ancaman.

Pada prinsipnya tidak ada keberatan apa pun terhadap penambahan atau perluasan ketentuan ini. Kendati demikian, dalam pembahasan terbuka ini kita hanya akan membahas usulan perubahan yang dahulu belum dibahas, dan yang betul dirasakan perlu; kepentingan dari itu tidak saya temukan di sini.

**Tuan VENING MEINESZ:** saya beranggapan betul berbahaya mengusulkan suatu perubahan pemaknaan dalam sidang terbuka. Bila tanggungjawab atas adanya kekosongan ini ditanggung oleh Menteri, maka saya akan pasrah menerimanya. Namun masih ada satu kata dalam rangka menanggapi pandangan Menteri.

Di dalam Pasal 318 hanya disebut dalam konteks pemerasan, tuntutan membayar sejumlah uang. Bilamana seorang buruh pabrik mengancam akan mengadukan pengawas pabrik berkaitan dengan suatu peristiwa-perbuatan memalukan (*schandelijk*) dalam rangka memaksa yang bersangkutan melalaikan kewajibannya, maka apakah ancaman tersebut tidak masuk ke dalam lingkup Pasal 318, melainkan justru Pasal 284?

**Tuan RUTGERS VAN ROZENBURG:** Kata memaksa (*dwingt; force -eng*) mengandaikan – sejalan dengan penggunaan bahasa sehari-hari – bahwa betul ada orang yang dipaksa, adanya kekerasan dan seterusnya, termasuk pemukulan; namun dalam hal ini sifat dapat dipidana atau justru sebaliknya tidak dapat dipidananya perbuatan digantungkan pada orang yang menjadi objek kekerasan, penipuan atau penistaan. Bilamana orang tersebut mudah dipengaruhi, dan ia membiarkan dirinya dipaksa, dan, misalnya, bila ia disapa dengan kata-kata: uangmu atau nyawa,



seketika menyerahkan dompetnya, maka pelaku jelas harus dihukum. Sebaliknya bilamana orang ini lebih berani melawan, sedemikian sehingga pengancam tidak berdaya, maka pelaku terbebas dari ancaman pidana karena tiada seorangpun yang dipaksa melakukan sesuatu. Dalam hal ini dapat dikatakan telah ada percobaan (*poging*). Ini kiranya betul. Namun apabila percobaan tersebut hendak diancamkan pidana, maka harus dibuktikan bahwa kekerasan, penistaan, atau ancaman (kekerasan-penistaan) cukup punya daya untuk memunculkan paksaan. Pembuktian hal ini sulit, dan pelaku dengan cepat dapat menyediakan bukti sanggahan atau pembelaan, satu dan lain dengan menunjuk pada kenyataan ancaman tersebut tidak berhasil memunculkan akibat. Perbuatannya ternyata tidak berhasil mengancam seorang lain (melakukan atau tidak melakukan sesuatu).

Penyebab ketidakjelasan di sini adalah kriteria dapat-tidaknya perbuatan dipidana sebagaimana muncul dalam ketentuan ini yang digantungkan pada paksaan (*dwang; coercion -eng*) dan bukannya kekerasan (*geweld*), penistaan (*smaad*) atau ancaman (*bedreiging*). Menurut pandangan saya, ketidakjelasan ini dapat diselesaikan dengan mengubah redaksi ketentuan dan 1° dan 2° dibaca sebagai berikut: 1°. Seorang yang melakukan kekerasan terhadap seorang lain, atau mengancam orang lain tersebut dengan tindak kekerasan, untuk secara melawan hukum memaksanya melakukan tidak melakukan sesuatu hal atau menenggang sesuatu; 2°. Seorang yang menggunakan penistaan, penistaan tertulis atau ancaman untuk melakukan hal-hal tersebut (penistaan, penistaan tertulis) demi keuntungannya sendiri dalam rangka memaksa seorang lain melakukan tidak melakukan sesuatu atau menenggang sesuatu.

Apabila Menteri tidak berkenan mengubah redaksi pasal tersebut sejalan dengan usulan di atas, maka saya berharap bahwa di bawah pimpinannya dibuat suatu pernyataan atau penjelasan tegas bahwa di dalam pasal ini apa yang dimengerti sebagai paksaan, terlepas dari kesesuaiannya dengan pemaknaan dalam bahasa sehari-hari, mencakup: kekerasan, penistaan atau penistaan dengan surat atau ancaman, dengan maksud-tujuan memunculkan paksaan, juga bilamana paksaan nyata tidak terwujud.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman;** Untuk menenangkan hati Tuan Rutgers saya menyatakan tegas bahwa percobaan perbuatan ini yang digambarkannya di atas jelas diancamkan pidana. Setiap kejahatan, termasuk yang dimaksud di sini, dirumuskan dengan bayangan delik yang selesai (*voltooide delict*). Persoalan apakah sarana atau alat yang digunakan menghasilkan atau berujung pada *commencement d'exécution* (dimulainya pelaksanaan), harus dijawab dengan merujuk pada pembedaan umum antara sarana-alat yang cukup atau tidak (*ondeugdelijke; inadequate -eng*) secara relatif atau absolut. Kiranya tidak perlu bahwa *in concreto* paksaan ini cukup, namun cukup dibuktikan bahwa paksaan ini bersifat sedemikian rupa sehingga pada manusia pada umumnya akan punya dampak atau dirasakan sebagai ancaman. Selain itu dapat saya sampaikan pada pembicara yang terhormat bahwa keberatannya sekalipun berdasar, sebenarnya juga seharusnya dapat ditujukan pada banyak pasal-pasal lain yang dahulu sudah dibahas. Di bawah Bab Kejahatan terhadap Kesusilaan (*misdriften tegen de zeden*), misalnya disebutkan seorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan hubungan badan di luar pernikahan, dan seterusnya (*buiten echt vleeschelijke gemeenschap te hebben, enz*). Sekalipun begitu tidak ada seorangpun yang akan menyatakan, apabila paksaan ini tidak cukup (tidak berhasil), di sini tidak ada percobaan yang tidak dapat dipidana.

---

## Pasal 285<sup>268</sup>

Pengancaman dengan kekerasan terbuka dengan tenaga bersama (*openlijk geweld met vereenigde krachten*; ancaman bersama-sama akan melakukan kekerasan terbuka) yang ditujukan terhadap orang atau benda, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan umum orang atau barang, dengan perkosaan, dengan perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan (*met feitelijke aanranding van de eerbaarheid*), dengan kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau pembakaran, dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 tahun.

Apabila pengancaman tersebut dilakukan tertulis atau dilakukan dengan penetapan pemenuhan syarat tertentu, maka perbuatan ini dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun.

**O.R.O.** Pasal 308. Pengancaman dengan kekerasan terbuka dengan penyatuan tenaga (*openlijk geweld met vereenigde krachten*) yang ditujukan terhadap orang atau benda, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan umum orang atau benda, dengan perkosaan, dengan perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan (*met feitelijke aanranding van de eerbaarheid*), dengan kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau pembakaran, dihukum dengan penjara selama-lamanya 1 tahun 6 bulan.

Apabila pengancaman tersebut dilakukan tertulis atau dilakukan dengan penetapan pemenuhan syarat tertentu, maka perbuatan ini dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 tahun.

### Memorie van Toelichting

Beberapa pengancaman untuk melakukan kejahatan berat sudah jauh menyentuh dan melanggar kebebasan seseorang sehingga dalam dirinya sendiri sudah dapat dipandang sebagai suatu bentuk kejahatan mandiri; ancaman tersebut dapat ditujukan pada seorang tertentu, terhadap kelompok-kelompok orang tertentu atau terhadap masyarakat umum.

Kiranya kita tidak perlu berkomentar panjang lebar tentang pengancaman untuk melakukan pencurian dan kejahatan lain yang terkait dengannya; pengertian atau pemahaman percobaan untuk memeras yang terdapatnya diancamkan pidana kiranya di sini sudah cukup menjangkau.

### Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah

*Commissie* menghendaki diperberatnya ancaman pidana, terutama berkaitan dengan ancaman akan membakar (*brandbrieven*) yang disebut dalam ketentuan pidana ini. Kiranya pemberatan yang diusulkan tidak perlu terlalu tinggi. Harus dipertimbangkan di sini bahwa berhadapan dengan kasus-kasus yang sangat berat, percobaan untuk melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 344 [317] dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana.

### Komentar Prof. M. de Vries

Alinea 2 sebaiknya dirumuskan ulang: apabila ancaman tersebut disampaikan atau terjadi melalui (pengiriman surat) tertulis dan terhadapnya dikaitkan pemenuhan syarat-syarat tertentu (*indien deze bedreiging schriftelijk en onder eene bepaalde voorwaarde plaats heeft*). Kata *heeft* di sini seharusnya digantikan dengan *geschied* (terjadi). Suatu peristiwa terjadi dalam

---

<sup>268</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 285 ini serupa dengan Pasal 336 KUHP Indonesia.

konteks tempat (*heeft plaats*); suatu perbuatan telah dilakukan (*geschiedt*). Dengan cara ini apa yang dimaksudkan menjadi lebih terang dan konstruksi bahasa menjadi lebih alamiah dan baik.

**G.O.** Pasal 285 = Pasal 285 KUHP

---

**Pasal 286<sup>269</sup>**

Dalam penjatuhan-pengenaan hukuman atas kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal 274-282 dan Pasal 285(2), dapat dijatuhkan oleh hakim sanksi berupa pencabutan hak-hak sebagaimana yang disebut dalam Pasal 36 No. 1-4.

**O.R.O.** Pasal 309. Dalam penjatuhan hukuman atas kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal 294-300, 302-305 dan Pasal 308(2), dapat dijatuhkan oleh hakim sanksi berupa pencabutan hak-hak sebagaimana yang disebut dalam Pasal 36 No. 1-4.

**G.O.** Pasal 286 = Pasal 286 KUHP

---

---

<sup>269</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 286 ini serupa dengan Pasal 337 KUHP Indonesia.

## 12. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab XIX Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa<sup>270</sup>

### Pasal 290<sup>271</sup>

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri (*kinder-doodslag*) dengan penjara selama-lamanya 6 tahun.

### Pasal 291<sup>272</sup>

Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, dihukum karena bersalah membunuh anak dengan rencana (*kindermoord*) dengan penjara selama-lamanya 9 tahun.

**O.R.O.** Pasal 314. Seorang ibu-perempuan (*moeder-mother*) yang, karena ketakutan yang bersangkutan (akan) diketahui telah melahirkan, merampas nyawa anaknya ketika-sewaktu atau segera setelah anaknya itu dilahirkan, dihukum karena bersalah membunuh anak (*kindermoord*) dengan penjara selama-lamanya 6 tahun.

**O.R.O.** Pasal 315. Seorang ibu-perempuan (*moeder-mother*), dalam rangka melaksanakan keputusan yang telah diambil karena yang bersangkutan ketakutan diketahui dalam waktu dekat akan melahirkan, dengan sengaja merampas nyawa anaknya ketika-sewaktu atau segera setelah anaknya itu dilahirkan, dihukum karena bersalah membunuh anak (*kindermoord*) dengan penjara selama-lamanya 9 tahun

## Memorie van Toelichting

### III. Pembunuhan anak dan Pembunuhan Anak Dengan Rencana

#### (*Kinderdoodslag-Kindermoord; Pasal 314-315*)

Suasana kebatinan (perasaan; kondisi emosional) tertentu dari seorang ibu yang muncul karena ketakutan (orang-orang lain) mengetahui ihwal keadaannya (akan atau sudah melahirkan), baik pada saat persalinan atau ketika proses persalinan sudah usai, ataupun ketika ia masih menanti persalinan (masih dalam keadaan hamil) dari sudut pandang hukum adalah alasan untuk mengancamkan sanksi pidana lebih ringan. Alasan ini, serupa dalam hal ada provokasi, dirumuskan secara tegas dalam perbuatan yang digambarkan dalam Pasal 314 dan 315. Dengan cara ini dihindari jebakan berpikir kasuistis, dan ketentuan ini setiap kali dapat diterapkan sejalan dengan maksud-tujuan pembuat undang-undang. Lagipula bukan pembuat undang-undang yang harus mempertimbangkan-memutus apakah atau sejauh mana seorang ibu-perempuan yang tidak menikah – terlepas dari apakah hal ini untuk pertama kali atau sudah kesekian kali – ataukah anak tersebut hasil dari suatu perzinahan atau persetubuhan sebelum pernikahan dengan seorang lain bukan suaminya – dapat merujuk atau memanfaatkan ancaman pidana yang jauh lebih ringan tersebut. Dengan demikian, dapat dihindari kemungkinan hal itu dapat disalahgunakan oleh seorang perempuan tidak kawin yang punya pola hidup buruk (*slecht levensgedrag*) yang sebenarnya tidak punya ketakutan atau kecemasan apapun akan diketahui oleh orang lain bahwa yang bersangkutan akan atau telah melahirkan, namun sebaliknya dengan maksud (*met het oogmerk*) mempertahankan-melanjutkan pola hidup penuh kebebasan yang ia jalani,

---

<sup>270</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid 2 hlm. 461-463.

<sup>271</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 341 KUHP Indonesia.

<sup>272</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 342 KUHP Indonesia.

merampas nyawa anaknya itu. Tentang ini tidak dapat ditetapkan aturan-aturan umum; hakim tetap bebas menilai dan mempertimbangkan jawaban atas pertanyaan murni faktual: apakah ibu yang bersangkutan telah bertindak atas dasar atau di bawah pengaruh ketakutan-kecemasan persalinannya akan diketahui orang lain?

Sewaktu atau seketika-segera setelah kelahiran. Menerima atau mengadopsi satu ukuran waktu yang acak sebagaimana dilakukan di negara-negara Anglo-Saxon, di mana jangka waktu itu dipahami dalam rentang waktu 24 jam atau di dalam Rancangan KUHP Italia ditetapkan dalam kurun waktu 5 hari tidak layak diikuti. Bahkan juga istilah yang digunakan dalam Rancangan KUHP 1847, *pasgeboren kind* (anak yang baru lahir) tidak dapat diambilalih, satu dan lain karena istilah ini tidak mencakup pembunuhan (*doodslag*) atau pembunuhan berencana (*moord*) yang dilakukan ketika atau sewaktu melahirkan.

### **Laporan Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Pasal 314 dan 315. Minoritas menuntut, serupa dalam hal Pasal 310 dan 313 [287 dan 289], dibuangnya pembedaan yang dibuat (antara atau ke dalam dua pasal di atas). Di dalam praktik kiranya tidak terhindarkan, bila pembedaan ini hendak dipertahankan, terjebak ke dalam pemikiran kasuistis. Padahal justru hal ini yang telah dengan tepat pemerintah ingin cegah (periksa MvT). *Commissie*, sebab itu pula mendukung penuh pandangan Pemerintah. Diakui bahwa secara faktual, menilai atau mempertimbangkan apakah suatu kasus pembunuhan anak masuk ke dalam rumusan Pasal 314 atau justru Pasal 315. Namun ini tidak boleh jadi alasan bagi pembuat undang-undang untuk mengabaikan-mengesampingkan ciri pembeda yang ada, *in casu*, rentang waktu yang digunakan (pelaku) untuk berpikir dan menimbang-nimbang (keputusannya).

*Commissie* sebagai bahan pemikiran-pertimbangan (tentang perlu-tidaknya pemilahan-pembedaan) juga mengajukan ilustrasi penyatuan kedua pasal tersebut ke dalam satu ketentuan. Dengan demikian, terbaca:

Seorang ibu yang dan seterusnya, bersalah karena pembunuhan anak, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 tahun;

dan penjara selama-lamanya 9 tahun bilamana pembunuhan diperbuat untuk mewujudkan keputusan yang diambil karena takut diketahui bahwa yang bersangkutan akan segera melahirkan.

Namun juga di sini penyatuan-penggabungan kedua pasal, terutama dilakukan dalam rangka mempertahankan pembedaan di antara keduanya, kiranya tidak punya manfaat praktikal.

#### **G.O. Pasal 290 dan 291 = Pasal 290 dan 291 KUHP**

---

#### **Pasal 292<sup>273</sup>**

Kejahatan yang diuraikan-digambarkan dalam Pasal 290 dan Pasal 291, berkenaan dengan orang-orang lain yang turut serta (*anderen die er aan deelnemen*), akan dikualifikasikan sebagai pembunuhan (*doodslag*) atau pembunuhan dengan rencana (*moord*)

**O.R.O.** Pasal 316. Kejahatan yang diuraikan-digambarkan dalam Pasal 314 dan Pasal 315, berkenaan dengan orang-orang lain yang turut serta, akan dikualifikasikan sebagai pembunuhan (*doodslag*) atau pembunuhan dengan rencana (*moord*).

---

<sup>273</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini serupa dengan Pasal 343 KUHP Indonesia.

### **Memorie van Toelichting**

Berkenaan dengan pelaku turut serta atau pembantuan, maka tidaklah relevan ihwal situasi kejiwaan atau suasana kebatinan dari ibu atau perempuan. Untuk mereka itu, perbuatan yang terjadi dikualifikasikan sebagai pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, dan atas dasar itu pula di sini tidak berlaku ajaran umum berkenaan dengan penyertaan (*deelneming*). (Bandingkan. Penjelasan terhadap Pasal 60 [50, deel I bl. 445.volg.].

### **Rekomendasi dari Prof. M.de Vries**

Setelah kata *anderen* harus ditambahkan tanda baca koma, karena kata itu harus segera disambungkan dengan *als doodslag*, dan kata-kata *die er aan deelnemen* dengan demikian sebagai suatu kondisi khusus harus ditempatkan terpisah (dalam rangkaian kalimat).

*als doodslag of moord*. Karena di sini keduanya tidak setara sebagaimana ditunjukkan kata *of* (= *sive*), namun justru dibedakan satu sama lain (= *vel, aut*), maka lebih baik mengulang kata tambahan *als*: *als doodslag of als moord*.

### **Laporan Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Sebagai akibat dari usulan perubahan terhadap Pasal 314 dan 315 [290 dan 291], maka ketentuan ini harus dibaca: Kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam ketentuan terdahulu, berkenaan dengan mereka yang turut serta ke dalamnya, akan dikualifikasikan sebagai pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana.

*Doodslag of moord*. Setidaknya harus dibaca atau sebagai pembunuhan berencana (*of als moord; vel bukan sive*).

Periksa di atas [tentang Pasal 314 dan 315, sebelumnya di hal. 462]. Rekomendasi dari pakar bahasa sepanjang berkenaan dengan imbuhan atau kata sambung *als* telah diikuti.

**G.O.** Pasal 292 = Pasal 292 KUHP

---

### 13. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab XXVIII Tentang Kejahatan Jabatan<sup>274</sup>

#### BAB XXVIII

*Kejahatan Jabatan (ambtsmisdrijven)*  
[Di dalam O.R.O. bab ini adalah Bab XXX]

#### **Memorie van Toelichting**

Suatu ketentuan yang merumuskan pengertian *ambteenaar* tidak pada tempatnya ada di dalam KUHP; alasan pertimbangan mengapa definisi *ambteenaar* tidak ditemukan di sini maupun di tempat-tempat lain di KUHP diberikan di dalam penjelasan umum dari Bab IX B. I (bagian I, hal. 526) dan dalam catatan terhadap Pasal 91 [84].

Ketentuan umum perihal kejahatan yang diperbuat pegawai negara ketika menjalankan layanannya sudah dapat kita temukan dalam Pasal 6 dan Pasal 54 [44].

Sebagai pengamatan umum, berkenaan dengan ruang lingkup Bab ini, harus dicermati bahwa pengendalian perilaku keliru dan kelalaian dari pejabat dalam pelaksanaan tugas pelayan mereka hanya untuk sebahagian saja masuk ke dalam bidang hukum pidana. Untuk bagian lainnya, urusan pengendalian perilaku pejabat ini diserahkan pada penggunaan aturan disiplin dan sanksi-sanksi administratif (*discipline en tucht*) yang ditemukan dalam ketentuan perundang-undangan khusus.

Sebelum memberikan penjelasan atas ketentuan-ketentuan khusus, perlu diberikan sedikit pengantar umum.

Sokongan kuat yang diberikan undang-undang (secara umum) dan hukum pidana secara khusus bagi kekuasaan penyelenggaraan negara, ketentuan pidana yang mengancam pidana terhadap pembangkangan atau ketidakpatuhan pada kekuasaan negara – keduanya secara umum bekerja terus menerus-secara rutin -, banyaknya sarana, termasuk penggunaan kekerasan, yang tersedia bagi negara untuk menjamin penataan terhadap perintah-perintahnya, memberikan pada pemegang kekuasaan (negara cq. Pemerintah) kewibawaan dan pada perintah-perintahnya daya paksa. Hal ini niscaya dalam konteks penjagaan tertib masyarakat dan keamanan umum. Sebaliknya, hak-hak individu akan terancam bilamana, hukum (undang-undang) tidak sekaligus memberikan jaminan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan-kewenangan negara yang begitu besar tersebut. Ketika kita mendorong pemikiran bahwa kekuasaan umum (*openbaar gezag*) yang diselenggarakan atas nama seluruh rakyat, memiliki hak untuk menuntut kerjasama dan kepatuhan dari warga masyarakat, maka pada saat sama semakin penting pula menjaga agar mereka yang memegang kekuasaan (jabatan) menghormati batas-batas kewenangan yang diberikan pada mereka dan selanjutnya melawan penyalahgunaan kewenangan tersebut dengan represi (hukum pidana) yang keras. Pemikiran di ataslah yang melandasi banyaknya ketentuan yang terangkum dalam Bab 8 dan yang dimuatkan di tempat-tempat lain. Kesemuanya itu satu dan lain dibuat dengan tujuan menjamin penghormatan dan kepatuhan pada undang-undang maupun kekuasaan yang dilandaskan pada hukum (sebagaimana diberikan pada instansi pemerintah dan pejabat), termasuk ke dalamnya penghormatan atas hak-hak (*rights and privileges*) yang dimiliki pejabat-pejabat tertentu (*regten van bijzondere personen*).

#### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Bab ini, menurut pertimbangan *Commissie* terlalu luas. Kejahatan jabatan semestinya dibatasi hanya pada perbuatan yang hanya mungkin dilakukan seorang pejabat (negara). Untuk

---

<sup>274</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid III hlm. 46-77.

kejahatan-kejahatan lainnya tidak diperlukan adanya ketentuan-ketentuan khusus. Betul bahwa adanya hubungan khusus antara pejabat dengan objek kejahatan seringkali merupakan unsur yang memberatkan. Kendati begitu, dalam kasus-kasus seperti itu, lebih baik bilamana demi keteraturan, unsur-situasi yang memberatkan pidana dicakupkan ke dalam pasal yang bersangkutan. Pilihan lain yang jauh lebih sederhana adalah menata ulang bunyi ketentuan umum dari Pasal 54 [44] sedemikian rupa sehingga penyebutan khusus berulang-ulang dalam banyak pasal berbeda tidak lagi diperlukan. Lagipula untuk *medepligtigen* (keturtsertaan) cukup diancamkan pidana maksimum dan demi kepentingan memperberat pemberatan sanksi, kita tidak perlu meningkatkan kejahatan yang dilakukan seorang pejabat negara menjadi *delictum sui generis*. Perubahan redaksional dari Pasal 54 [44] dibutuhkan atas dasar dua pertimbangan. Untuk ini periksa *ad* Pasal 54 [Bagian I hal. 411].

Juga atas dasar pertimbangan lain, *Commissie* berpandangan bahwa Bab ini cakupannya terlalu luas. Dengan tepat MvT mengatakan pengendalian perbuatan keliru-salah dan kelalaian dari pejabat Negara dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanannya hanya untuk sebahagian berada dalam lingkup hukum pidana. Menurut hemat pandangan *Commissie*, rancangan Rancangan KUHP membawa urusan pengendalian pejabat ini terlalu jauh ke dalam ranah hukum pidana. Seharusnya dalam hal ini porsi pendekatan tindakan disipliner (*tucht*) diperbesar, hal mana diatur dalam perundang-undangan serta peraturan pelaksana (*verordening*) khusus. Dalam banyak pasal-pasal, terutama yang memuat delik *culpa*, kesalahan seorang pejabat seringkali hanya ketidaktahuannya. Untuk kesalahan seperti ini reaksi yang pantas adalah pemecatan yang bersangkutan dari jabatan yang diemban. Di sini tidak perlu yang bersangkutan dimintakan pertanggungjawaban dihadapan hakim pidana.

Masih ada keraguan dan ketidakpastian berkenaan dengan definisi atau pengertian kejahatan jabatan (*ambstmisdrijf*). Pengertian ini berkembang seiring waktu dan (sayangnya) di bawah kondisi yang justru tidak menguntungkan pengujian pemahaman tersebut pada teori.

Pertimbangan serupa, yang di Jerman, mendorong perluasan berlebihan, di Belanda seharusnya kita tanggapi justru dengan sikap menahan diri. KUHP Prusia memuat daftar panjang; kiranya kemudian dianggap keseluruhan daftar itu harus dicakupkan ke dalam KUHP Jerman, antara lain, dengan pertimbangan menghindari kesan pejabat negara yang bukan Prusia tidak sanggup menghadapi tindakan disipliner keras. Di Belanda alasan yang sama tidak berlaku. *Code Pénal*, sekalipun berkenaan dengan materi ini (kejahatan jabatan) kurang sistematis mengaturnya, menunjukkan sikap menahan diri. Pengalaman juga mengajarkan, hanya hukum pidana tidak cukup untuk memaksa pejabat-pejabat di Belanda melakukan tugas layanan mereka. Karakter bangsa Belanda sering kali memunculkan reaksi terbalik terhadap paksaan yang muncul dari hukum pidana. Tiada cara yang lebih baik, misalnya, untuk menyudahi pelajaran akademik lebih awal atau sebaliknya memulainya terlambat, dengan cara, sebagaimana ditetapkan Pasal 392 [O.R.O.], mengirimkan seorang gurubesar yang dengan sengaja tidak hadir di kelas satu kali ke penjara selama 6 bulan.

Tiada dapat dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan sekarang ini juga berkembang ke arah yang sama seperti yang dikehendaki *Commissie* – pembatasan kejahatan jabatan hanya pada kejahatan yang murni, hanya dapat dilakukan seorang pejabat. Menteri menghendaki penyederhanaan sejauh mungkin – dalam arti pengurangan ruang lingkup bab ini. Kendati begitu ia mencermati pula bahwa belum waktunya untuk membuang semua kejahatan campuran dari lingkup Bab ini. Bahkan juga bilamana suatu kejahatan dapat dilakukan oleh bukan seorang pejabat (apa yang disebut sebagai kejahatan campuran (*gemengd ambstmisdrijf*), terhadap perbuatan itu tetap dapat dikaitkan pada posisi-kedudukan sebagai pejabat dan tersebut itu (secara objektif) memiliki karakter khusus; penggelapan kas (pembukuan), misalnya, secara objektif



berbeda dari penggelapan pada umumnya. Menyerahkan pengaturan perbuatan-perbuatan serupa ini pada *jus commune* (hukum umum) dan Pasal 54 [44] merupakan hak istimewa yang tidak pantas-layak diberikan pada pelaku turut serta (*medeplictigen*) dan dengan mempertimbangkan secara objektif situasi-kondisi yang ada para pelaku turut serta ini, betul hukumannya layak diperberat.

Menteri berkenaan dengan hal ini merujuk pada pandangan *Commissie* yang menyatakan tidak berkeberatan terhadap penerimaan Pasal-pasal 349, 350, 440 dan 462 [322, 323, 386 dan 407] ke dalam KUHP, yang sesungguhnya apabila dilihat dari sudut pandang *Commissie*, seharusnya dihapus.

Fakta bahwa kejahatan-kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan jabatan campuran sekarang dicakupkan ke dalam bab Bab ke-30 (sekarang Bab ke-28) dan tidak disebar di seluruh Buku II merupakan konsekuensi logis dari pemikiran bahwa untuk kejahatan jabatan kiranya diperlukan bab tersendiri dan secara praktis hal ini juga tidak akan merugikan.

Konsep *zuiver* (murni) atau *gemengd* (campuran) dalam dirinya sendiri juga belum dimurnikan. *Commissie* misalnya memandang penggelapan dalam jabatan (*ambstverduistering*) sebagai kejahatan campuran. Apakah pandangan ini dapat dibenarkan? Kiranya benar bahwa juga bukan seorang pejabat dapat melakukan penggelapan. Apakah ia kemudian juga dapat menggelapkan kas (pembukuan kantor pemerintah?) sementara kas atau pembukuan itu berada di bawah kendali-pengelolaannya sebagai pejabat? Menteri dengan jelas menegaskan bahwa pernyataan ini tidak sekaligus memecahkan persoalan. Dengan itu ia hanya ingin menegaskan bahwa solusi yang ditawarkan *Commissie* tidaklah sesederhana tampaknya. Selain itu, penilaian atas kejahatan tersebut akan sangat tergantung pada apakah fakta atau situasi yang digambarkan di atas dipandang sebagai esensi perbuatan atau justru tidak, ataukah hal itu mengubah-tidak mengubah karakter objektif dari kejahatan yang diperbuat.

#### **Pasal 355<sup>275</sup>**

Dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 tahun, dengan atau tanpa pencabutan hak yang disebutkan dalam Pasal 28 No.3, kepala departemen (di-) kementerian (*ministerieele departementen*) yang:

1. Turut menandatangani Peraturan-Peraturan Diraja (*Koninklijke besluiten*) atau Surat Keputusan Diraja (*Koninklijke beschikkingen*), padahal ia mengetahui (*wetende dat*) bahwa dengan itu akan dilanggar Konstitusi atau peraturan perundang-undangan lain (*andere wetten*) atau peraturan pemerintah (*algemene maatregelen van inwendig bestuur*) dari Negara atau Koloni atau wilayah kekuasaan Kerajaan lainnya (*koloniën of bezittingen*) di belahan dunia lainnya.
2. Melaksanakan (*uitvoering geven*) Peraturan-Peraturan Diraja atau Surat Keputusan Diraja, padahal ia mengetahui bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak dilengkapi, sebagaimana dipersyaratkan, dengan tandatangan dari kepala departemen-menteri.
3. Memutuskan (*beschikkingen nemen*) atau memerintahkan (*bevelen geven*) atau mempertahankan-menjalankan keputusan atau perintah, padahal ia mengetahui bahwa dengan itu akan dilanggar Konstitusi atau peraturan perundang-undangan lain atau peraturan pemerintah dari Negara atau Koloni atau wilayah kekuasaan Kerajaan lainnya di belahan dunia lainnya.
4. Dengan sengaja melalaikan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dalam UUD atau peraturan perundang-undangan lain atau peraturan pemerintah dari Negara

---

<sup>275</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 355 ini tidak memiliki padanannya di KUHP Indonesia.

atau Koloni atau wilayah kekuasaan Kerajaan lainnya di belahan dunia lainnya sepanjang pelaksanaan tersebut masuk ke dalam ruang lingkup kewenangan departemen (di-)kementerian mereka atau dengan tegas hal itu ditugaskan pada mereka.

### **Pasal 356**

Dihukum dengan kurungan selama-lamanya 6 bulan, kepala departemen (di-)kementerian yang dapat dipersalahkan, atas dasar *culpa lata (grove schuld; gross negligence)*, melalaikan pelaksanaan dari apa yang diperintahkan (diwajibkan) dalam Pasal 355 No. 4.

**O.R.O.** Pasal 389. Dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 tahun, dengan atau tanpa pencabutan hak yang disebutkan dalam Pasal 36 No.3, kepala departemen (di-)kementerian (ministerieele departementen) yang:

1. Turut menandatangani Peraturan-Peraturan Diraja (*Koninklijke besluiten*) atau Surat Keputusan Diraja (*Koninklijke beschikkingen*), padahal ia mengetahui (*wetende dat*) bahwa dengan itu akan dilanggar Konstitusi atau peraturan perundang-undangan lain (*andere wetten*) atau peraturan pemerintah (*algemene maatregelen van inwendig bestuur*) dari Negara atau Koloni atau wilayah kekuasaan Kerajaan lainnya (*koloniën of bezittingen*) di belahan dunia lainnya.
2. Melaksanakan (*uitvoering geven; executing-implementing*) Peraturan-Peraturan Diraja atau Surat Keputusan Diraja, padahal ia mengetahui bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak dilengkapi, sebagaimana dipersyaratkan, dengan tandatangan dari kepala departemen-menteri.
3. Memutuskan (*beschikkingen nemen*) atau memerintahkan (*bevelen geven*) atau mempertahankan-menjalankan keputusan atau perintah, padahal ia mengetahui bahwa dengan itu akan dilanggar Konstitusi atau peraturan perundang-undangan lain atau peraturan pemerintah dari Negara atau Koloni atau wilayah kekuasaan Kerajaan lainnya di belahan dunia lainnya.
4. Dengan sengaja melalaikan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dalam Konstitusi atau peraturan perundang-undangan lain atau peraturan pemerintah dari Negara atau Koloni atau wilayah kekuasaan Kerajaan lainnya di belahan dunia lainnya sepanjang pelaksanaan tersebut masuk ke dalam ruang lingkup kewenangan departemen (di-)kementerian mereka atau dengan tegas hal itu ditugaskan pada mereka.

**O.R.O.** Pasal 418. Dihukum dengan penjara selama-lamanya 1 tahun, ia (pejabat) yang, bertentangan dengan ketentuan Konstitusi, lalai memberitahukan pada pejabat yang berwenang (*bevoegd gezag*) penangkapan (*arrestatie*) yang dilakukan dalam situasi-kondisi luar biasa atas perintahnya.

### **Memorie van Toelichting**

1. *Pertanggungjawaban Pejabat Kementerian (ministeriële verantwoordelijkheid) (Pasal 389).*

Perumusan kejahatan yang dimaksud di sini, dengan sedikit perubahan redaksional, diambilalih dari Pasal 3 UU tanggal 22 April 1855 (Staatsblad No. 33), dengan menghilangkan *grof verzuim (gross negligence -eng)* yang dirumuskan di bawah huruf *f*, hal mana merupakan kejahatan yang demikian khusus, sehingga hanya dapat dirumuskan bukan dalam KUHP namun harus dalam UU khusus. Atau, pilihan lain, adalah diserahkan menjadi urusan pertanggungjawaban hukum ketatanegaraan (administrasi) atau keuangan negara. Bagaimanapun juga (perancang) KUHP, yang lagipula seharusnya hanya memuat kejahatan jabatan murni, tidak dapat memutuskan soal ini.

Hukuman berupa pengasingan (*verbanning; exile -eng*) tidak lagi diancamkan atas dasar alasan-pertimbangan yang sudah diberikan sebelumnya (mem.van toel (MvT), ad. Bab II, Buku I, I, No. 3 (bagian I hal. 166). Di sini dipertahankan ancaman sanksi berupa penjara. Lebih lanjut tidak ada pula alasan cukup untuk mempertahankan ketentuan-ketentuan khusus perihal pencabutan dari

jabatan, kehormatan (*priveleges*), gelar (*titels*), hak atas pension pensiun dan jaminan hari tua (*aanspraak op pensioen en verjaring*) (berlaku Pasal 30-34 UU yang berlaku), sedangkan hal itu justru juga mengakibatkan disimpanginya asas-asas yang ditetapkan dalam Buku I (KUHP). Ketentuan Pasal 30 UU Khusus dapat dihapuskan tersebut adanya ketentuan umum dalam Pasal 37 [29] rancangan Rancangan KUHP. Berkenaan dengan Pasal 33 Undang-Undang ini, periksa pula [dalam bagian I hal. 515] penjelasan atas Pasal 81 (ad. Bab VIII, Buku I, sub-D.)

Pasal 418. Kata atau istilah *arrestatie* (penangkapan-penahanan) di sini dipilih-digunakan untuk menyesuaikan ketentuan ini dengan Pasal 152 Konstitusi. Di dalamnya termuat perintah agar pemberitahuan itu disampaikan seketika; bila ini tidak dilakukan, maka dipandang bahwa penyelenggara kekuasaan politik telah melanggar Konstitusi. Dimaksud dengan pejabat yang berwenang (*bevoegd gezag*), sebagaimana ditetapkan konstitusi, adalah hakim setempat.

Berkenaan dengan kejahatan ini tidak dibedakan antara *opzet* dengan *schuld*. Alasannya adalah sekalipun kita dapat membayangkan semua situasi di mana perbuatan ini dapat dilakukan tanpa kesengajaan, akibat yang ditimbulkannya sedemikian salahnya, bahkan seandainya pun tetap dibedakan oleh hakim, di dalam undang-undang tetap akan dipersamakan dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Bandingkan dengan *alg. besch* (tinjauan umum) *memorie*, § 6 [catatan 6 di hal. 84 dari Bagian I],

<b>Advies van den Raad van State</b>	<b>Rapport aan den Koning</b>
<p>Topik pertanggungjawaban (pejabat) kementerian, menurut hemat <i>Raad</i>, sebaiknya dibiarkan diatur dalam perundang-undangan khusus, hal mana sudah terjadi sekarang ini dalam UU 22 April 1855 (Staatsblad No. 33).</p> <p>Ketika kita membaca Undang-Undang ini dapat terlihat seberapa jauh pengaturan di dalamnya terkait dengan topik bahasan yang ada dan sebab itu pula tidak dapat diterima pemindahan satu atau dua pasal darinya ke dalam KUHP. Padahal jelas pula banyak persoalan lain yang terkait berkelindan dengannya harus diatur dalam perundang-undangan khusus.</p> <p>Bagaimanapun juga <i>Raad</i> harus menyatakan sikapnya terhadap niatan Menteri untuk menghapus Pasal 396 (dari rancangan <i>Staatscommissie</i>)<sup>276</sup>, di mana diatur perbuatan-perbuatan <i>culpa</i> dari para pejabat kementerian. Keseluruhannya merupakan bagian tidak terpisahkan dari kejahatan-kejahatan yang diperbuat dengan sengaja oleh pejabat-pejabat tersebut.</p>	<p><i>Raad van State</i> berpendapat bahwa rancangan ketentuan perihal pertanggungjawaban pejabat kementerian lebih baik dicakupkan di dalam perundang-undangan khusus. Sepenuhnya hal itu juga tergantung pada apa yang kita pahami ke dalamnya. Tiada alasan untuk tidak memaktubkan kejahatan-kejahatan nyata, sekalipun sudah tercantum dalam undang-undang terpisah, ke dalam KUHP. Juga tidak jelas mengapa semua kejahatan jabatan lain dicakupkan sedangkan kejahatan yang disebut Menteri tidak tepat dicakupkan ke dalam KUHP (periksa juga Pasal 115 C.P.). Selain kejahatan-kejahatan jabatan yang dapat dilakukan Menteri, pengaturan dari lingkup kewenangan mereka yang begitu luas, tetap membuka peluang pengaturannya dalam perundang-undangan khusus. Oleh karenanya, bilamana usulan ini diterima, untuk mencakupkannya perbuatan-perbuatan tersebut dicakupkan ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan <i>culpa lata (gross negligence)</i> sebagaimana juga dikenal dalam UU 1855. Bentuk kelalaian yang tidak dikenal dalam KUHP,</p>

<sup>276</sup> [Pasal 396. **O.Stc.**: Dihukum dengan kurungan selama-lamanya 6 bulan kepala kementerian-departemen yang karena kesalahan nyata yang diperbuatnya menyebabkan dilalaikannya pelaksanaan ketentuan Pasal 359 [389 O.R.O} No. 4. Tentang ini *Staatscommissie* menjelaskan: sifat dapat dipidana *grof verzuim (culpa lata; gross negligence)* (lit f [dari Pasal 3 UU 22 April 1855 Stb. No. 33]) dituliskan dalam Pasal tersendiri; istilah *merkelijke schuld* (kesalahan nyata) tidak punya makna lain daripada istilah lama yang digunakan. Itu pula alasan mengapa istilah ini tidak digunakan di dalam rancangan.]

<p>Kiranya sulit dipahami bagaimana dan mengapa MvT menerangkan bahwa kejahatan yang dilakukan karena <i>culpa</i>, sebagaimana dimaksud di sini, tidak memberikan alasan cukup untuk melakukan penuntutan pidana. Padahal jelas pula kerugian besar yang ditimbulkan dari kelalaian yang dilakukan <i>culpa lata</i>, termasuk sejarah UU 1855.</p> <p><i>Raad van State</i>, seperti telah dituliskan dalam rekomendasinya, tidak memiliki keberatan apapun terhadap penggantian ancaman pidana pengasingan (<i>verbanning</i>) dengan penjara. Sekalipun keseluruhan rancangan pada akhirnya didominasi oleh UU 1855, maka juga secara patut dapat diputuskan untuk menghapuskan pidana pembuangan yang diancamkan dalam UU tersebut.</p>	<p>dan tersebut sifat khususnya, pengertiannya-pun diberikan di perundang-undangan khusus, bukan di KUHP. Kepada perundang-undangan khusus itu pun perlu diserahkan pengaturan pertanggungjawaban keuangan dan ketatanegaraan.</p> <p>Hal-hal yang tidak atau belum jelas diterangkan dalam MvT, dengan perubahan redaksi telah dibereskan.</p>
--	---

#### Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah

Pasal 389. Minoritas di dalam *Commissie*, mendukung pandangan *Raad van State*, yakni bahwa ihwal pertanggungjawaban pejabat kementerian lebih baik diatur di dalam peraturan perundang-undangan terpisah. Tersebab dengan mencakupkan ke dalam KUHP, satu atau dua ketentuan perihal tanggung jawab pidana pejabat kementerian, itu justru yang terjadi adalah mengakibatkan hilangnya kelengkapan dan keutuhan pengaturan hal itu, termasuk juga dalam kaitannya dengan dua ketentuan khusus dari Pasal 30 s.d. Pasal 34 dari UU 1855. *Commissie*, kendati begitu, berpandangan bahwa keberatan ini dapat dikesampingkan. Kejahatan pejabat kementerian (*ministeriële misdrijven*) adalah kejahatan jabatan. Berdasarkan prinsip (*stelsel*) bahwa KUHP harus memuat semua kejahatan, maka kejahatan kementerian tersebut tidak boleh dihapus. Kiranya di sini kemudian juga menjadi jelas bahwa di dalam undang-undang pemberlakuan KUHP (*invoeringswet*) dampak dari putusan (untuk mempertahankan kejahatan kementerian ke dalam KUHP) harus ditanggapi dan diatur lebih lanjut.

Sebaliknya, *Commissie*, justru dikarenakan alasan yang sama bahwa KUHP harus memuat selengkapnyanya semua kejahatan, bersama *Raad van State* mempertimbangkan dipulihkannya ketentuan Pasal 396 dari Rancangan *Staatscommissie*. Pertimbangan Menteri untuk tidak mencakupkan ketentuan ini ke dalam KUHP, menurut hemat *Commissie*, tidaklah memadai. Kiranya benar: *grof verzuim* (*gross negligence*), istilah yang ditemukan di dalam Pasal 3, litt. f UU 1855, tidak dikenal dan ditemukan di dalam rancangan KUHP. Tetapi Pasal 396 (rancangan) *Staatscommissie* tidak menggunakan pengertian ini. Istilah lain yang digunakan untuk *culpa* ini adalah *merkelijke schuld* (kelalaian nyata). Selain itu, rumusan *culpa* khusus ini juga dapat ditemukan di tempat lain dalam rancangan (periksa Pasal 291 dan 220 [198 dan 199] dan MvT., *Alg. Bech.* (Tinjauan Umum) § 6 Schuld) [Periksa Bagian I hal. 84, Catatan. 6]. Mempertimbangkan itu semua apa semua keberatan sesungguhnya terhadap pencantuman kejahatan *culpa* di dalam KUHP?

Pasal dari (rancangan) *Staatscommissie* yang sebelumnya dihapuskan dicakupkan kembali ke dalam rancangan KUHP [sekarang Pasal 356].

Pasal 418. *Commissie* berpandangan pasal ini berlebihan dan tidak diperlukan. Penangkapan atas perintah yang diberikan kekuasaan politik sudah pasti merupakan perintah yang berasal dari seorang Menteri; perbuatan ini dengan demikian sudah tercakup ke dalam lingkup Pasal 389 No. 4. Seperti telah disebutkan sebelumnya, di dalam KUHP ini harus tersedia pencegahan terhadap munculnya *culpa* dari seorang Menteri. Hal ini dilakukan dengan mencakupkan ke dalamnya ketentuan Pasal 3. lit. *f*. Undang-Undang perihal pertanggungjawaban kementerian (*der wet op de ministeriële verantwoordelijkheid*).

*Terhadap ketentuan ini, sebagaimana bunyinya, terdapat keberatan serius. Di dalam ketentuan ini tidak dapat dibedakan kesengajaan dengan kelalaian (periksa MvT [sebelumnya di hal. 51]). Bertentangan dengan stelsel Undang-Undang ini, di sini hanya diancamkan penjara terhadap delik culpa. Padahal Konstitusi yang dirujuk ketentuan pasal ini menyatakan bahwa pemberitahuan pada pihak yang berkuasa/berwenang harus dilakukan seketika. Frasa ini kiranya bagi KUHP terlalu kabur dan, bila ketentuan ini ingin tetap dipertahankan, harus diganti dengan ketentuan yang lebih jelas. Kita, misalnya, dapat menghindari keberatan ini dengan cara: hanya mengancamkan pidana pada seseorang yang setelah menahan seorang lain, dalam jangka waktu tiga hari, tidak menyerahkan pihak yang ditahan itu pada hakim setempat.*

Sejalan dengan atau mengikuti pandangan *Commissie* dan dalam kaitan dengan Pasal 396 *Staatscommissie* [356] ketentuan ini selanjutnya dihapus.

#### G.O. Pasal 354 dan 355 = Pasal 355 dan 356 KUHP

#### **Beraadslagingen in de Tweede Kamer (5 November 1880)**

**Tuan KEUCHENIUS:** Saya memohon agar ketentuan Pasal 354 dan 355 [355 dan 356] dihapuskan dan usulan ini saya landaskan pula pada *advies Raad van State* (lihat di atas).

Satu alasan untuk menghapus kedua ketentuan ini dari KUHP, menurut hemat saya, adalah sebagai berikut: Pasal 38 dari *Reglement op het beleid der regering van Nederlandsch Indie* (Peraturan perihal kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Hindia Belanda; RR) dan Pasal 22 *Regeringsreglementen voor Suriname en Curaçao* (Peraturan perihal penyelenggaraan pemerintahan di Suriname dan Curaçao) menetapkan bahwa kejahatan-kejahatan yang menurut Undang-Undang yang mengatur pertanggungjawaban hukum (pejabat di-) kementerian, juga dapat dilakukan Gubernur-Jenderal Hindia Belanda dan Gubernur Suriname dan Curaçao. Selain itu ketentuan pidana yang diancamkan pada kepala atau pejabat kementerian juga dapat diancamkan pada penguasa atau pejabat-pejabat tinggi di koloni dan wilayah pendudukan lainnya (*kolonien en bezittingen van den Staat*).

Bilamana dirasakan perlu mengambil alih beberapa ketentuan dari UU tentang pertanggungjawaban kementerian (*wet regelende de ministeriele verantwoordelijkheid*) dan memasukkannya ke dalam KUHP, maka dalam pandangan saya, KUHP ini justru akan menjadi tidak lengkap, khususnya berkaitan dengan Menteri maupun para petinggi di wilayah pendudukan atau kekuasaan Kerajaan (*bezittingen van den Staat*).

Ada alasan lain mengapa saya mengusulkan penghapusan kedua Pasal pasal ini. Alasannya adalah, sejalan dengan pengamatan tuan van Eck dalam pembahasan undang-undang tentang pertanggungjawaban kementerian, adalah bahwa Undang-Undang itu seketika suatu undang-undang ditetapkan, sudah memuat satu penyimpangan terhadap hukum pidana yang berlaku saat itu. Pada waktu itu terhadap penyimpangan ini tidak diajukan keberatan, sehingga juga

sekarang tiada kebutuhan untuk menyesuaikannya dengan ketentuan dalam KUHP yang ada sekarang.

Undang-Undang tentang pertanggungjawaban hukum kementerian juga memuat sejumlah sanksi pidana berbeda dari apa yang diancamkan dalam rancangan KUHP. Begini pandangan saya: di dalam undang-undang ini, termasuk untuk Pasal 354 [355], pidana penjara selama-lamanya yang diancamkan adalah 3 tahun, dan untuk kejahatan dalam Pasal 355 [556], oleh Undang-Undang tentang pertanggungjawaban hukum kementerian disebutkan ringkas sebagai kelalaian (*nalatigheid; negligence* -eng), diancamkan 6 bulan penjara. Kendati begitu, Undang-Undang ini mengenal pula bentuk hukuman lainnya. *Hoge Raad* diberikan kewenangan menjatuhkan pemecatan pejabat-pejabat tinggi itu dari kedudukannya dan menyatakan mereka tidak cakap menduduki jabatan-jabatan lainnya, termasuk mencabut hak mereka atas uang pensiun.

Pasal 354 dan 355 [355 dan 356] hanya memungkinkan penerapan Pasal 28 No. 3 yang mengatur ihwal kelayakan untuk dipilih atau menjabat dstnya. Sedangkan bagian pertama dari Pasal 28, sama sekali tidak disentuh dan ihwal pemecatan dari jabatan tidak lagi disebut-sebut.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Saya merasa sedih dan kecewa, pembicara yang terhormat tidak mengangkat persoalan ini dalam rapat pembahasan umum Rancangan KUHP. Kiranya saya tidak perlu mengingatkan Sidang (*Kamer*) bahwa *Commissie van Rapporteurs* di dalam pengantar Laporannya itu telah membahas ihwal ruang lingkup KUHP; selanjutnya juga, pada awal rapat-rapat pembahasan, hal yang sama telah diajukan dan diperdebatkan secara khusus. Secara khusus pula di dalam Laporan ditelaah apakah ketentuan-ketentuan pidana yang ditemukan tersebar dalam banyak undang-undang khusus harus atau tidak dicakupkan ke dalam KUHP. Setelah melewati proses panjang tersebut *Commissie* melaporkan penerimaan asas-prinsip yang diusulkan dalam rancangan pemerintah: untuk sejumlah besar pelanggaran (*speciale overtredingen*), maka perundang-undangan khusus akan dibiarkan tetap berlaku; sebaliknya bila ihwalnya adalah tentang kejahatan khusus (*speciale misdrijven*), maka sepanjang kejahatan tersebut telah dirumuskan dalam perundang-undangan, diputuskan untuk mencakupkannya ke dalam KUHP. Apakah kita akan kembali membahas ringkas soal ini di sini?

Wakil rakyat yang terhormat mengajukan pula sejumlah keberatan khusus lain.

Pertama-tama ia menunjuk pada fakta Undang-Undang 1855 memuat ketentuan-ketentuan pidana lainnya dan berdasarkan itu menyimpulkan bahwa KUHP dengan demikian menjadi tidak lengkap (mengambil alih semua ketentuan pidana khusus). Sudah jelas UU 1855 memuat banyak ketentuan, namun kebanyakan bersifat formal-prosedural; ketentuan-ketentuan prosedural tersebut tidak perlu dan tidak pada tempatnya dicakupkan ke dalam KUHP.

Pada lain pihak, tuan Tuan Keuchenius menyatakan bahwa ada perbedaan dalam hukuman yang diancamkan. Ini merupakan kesalahpahaman. Sudah jelas bahwa di dalam undang-undang ini, tidak untuk keduanya, pada *Hoge Raad* diberi kewenangan mencabut jabatan Menteri dan menyatakannya tidak cakap menduduki jabatan atau kedudukan apapun. Kendati begitu, hal ini tidak lagi perlu diatur secara khusus; satu dan lain, karena sudah secara *ipsis verbis* (eksplisit) dituliskan dalam Pasal 29 KUHP, di mana disebutkan: "Pencabutan hak untuk menduduki jabatan atau jabatan-profesi tertentu dan menjadi anggota angkatan bersenjata (*onzetting van het regt om ambten of bepaalde ambten te bekleeden en bij de gewapende magt te dienen*)" - ini bahkan jangkauannya lebih jauh daripada UU 1855, karena *Hoge Raad* juga dapat melarang Menteri untuk menjadi anggota angkatan bersenjata - "dapat, terkecuali dalam hal yang disebut dalam Buku Kedua, diputuskan dstnya (*kan, behalve in de gevallen in het Tweede Boek omschreven, worden uitgesproken enz.*)".

Berkenaan dengan soal pensiun, maka di dalam undang-undang pemberlakuan KUHP (*invoeringswet*), hal ini akan diatur kemudian. Juga dengan mempertimbangkan ketentuan di dalam UU 9 Mei 1846 tentang pengaruh-dampak penjatuhan pidana terhadap hak pensiun.

Terakhir, menurut UU 1855, juga dapat dijatuhkan hukuman lain berupa pengasingan (*verbanning*). Kiranya sudah jelas dengan sendirinya – bahkan ini merupakan alasan khusus mengapa ketentuan ini dicakupkan ke dalam KUHP – bahwa ketika pembuat undang-undang tidak mencakup bentuk sanksi ini ke dalam stelsel pidana, maka ia juga tidak mungkin mempertahankan pemberlakuan sanksi (-sanksi) yang diancamkan dalam perundang-undangan khusus. Ini dikatakan pula secara khusus hal ini berkenaan dengan bentuk sanksi pembuangan. Betapapun erat ikatan antara warganegara dengan negaranya, pengasingan kiranya tidak dapat dipandang sebagai hukuman yang sepadan dan berguna: pelarian politik akan segera kembali ketika terjadi pergolakan politik. Juga tidak boleh dilupakan bahwa bagi orang-orang yang tidak punya ikatan keluarga atau yang dengan mudah berpindah bersama keluarganya, atau seorang kosmopolitan yang tidak punya ikatan apa pun dengan tanah air, pembuangan tidak akan dirasakan sebagai hukuman berat. Bahkan seandainya pun hukuman ini dipandang berguna, *Kamer*, yang sebelumnya sudah menegaskan tidak akan memasukan sanksi ini di dalam stelsel pidana, tidak dapat mempertahankannya untuk delik-delik khusus.

Terakhir, pembicara terhormat dari Gorinchem menunjuk pada ketentuan Pasal 38 dari *Reglement op het beleid der regering van Nederlandsch Indie* (Peraturan perihal kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Hindia Belanda; RR) dan Pasal 22 *Regeringsreglementen voor Suriname en Curaçao* (Peraturan perihal penyelenggaraan pemerintahan di Suriname dan Curaçao).

Menurut hemat saya, tidaklah meragukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan tidak pada tempatnya dicakupkan ke dalam KUHP ini, tersebut perbuatan-perbuatan itu dilakukan di luar wilayah Kerajaan di Eropa. Betul bahwa di dalam KUHP ditetapkan sejumlah kejahatan yang diperbuat di luar wilayah Kerajaan di Eropa, terhadapnya dapat diajukan penuntutan di Belanda, namun perbuatan yang sepenuhnya diperbuat di wilayah Kerajaan di luar Eropa, tidak pada tempatnya diatur di dalam KUHP ini. Perbuatan-perbuatan demikian sebaiknya diatur dalam perundang-undangan khusus atau di dalam Kitab Undang-Undang kolonial. Sementara itu, ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 354 [355] harus diselaraskan, karena eksekusinya harus dijalankan di Belanda. Sebab itulah, *Staatscommissie* di dalam rancangan Undang-Undang pemberlakuan (*invoeringswet*) mencakup tiga ketentuan, dengan mana Pasal-pasal terkait dalam ketiga *Regeringsreglementen* (dari tiga wilayah jajahan-koloni Belanda) disesuaikan dengan ketentuan Pasal 354 dan Pasal 355 [355 dan 356].

**Tuan KEUCHENSIUS:** Dalam pandangan saya kita sebaiknya menunda pembahasan ketentuan-ketentuan ini, agar Menteri terhindar dari kesusahan dan rasa malu, setelah merayakan kemenangan gemilang seketika KUHP ini diterima, harus segera memulai proses penuntutan terhadap sesama Menteri, yaitu Menteri Keuangan dan semua mantan Menteri Keuangan yang lima tahun terakhir menduduki jabatan itu. Menteri kiranya akan enggan menjadi yang pertama mencontohkan pelaksanaan kebijakan tidak dipatuhinya KUHP. Bila juga kita membaca ketentuan dalam Pasal 355 [356], bahwa pidana yang diancamkan pada kepala-kepala departemen di kementerian yang dengan *culpa lata* (*gross negligence*) menyebabkan tidak terlaksananya perintah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, dstnya, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 354 [355] No.4 adalah kurungan selama-lamanya 6 bulan dan kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang perihal pertanggungjawaban hukum kementerian: “pertanggungjawaban keuangan dari kepala-kepala departemen di kementerian akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan terpisah” (*de geldelijke verantwoordelijkheid van de hoofden der ministeriele departementen wordt door eene nadere wet geregeld*), kiranya tidak ada keraguan semua Menteri Keuangan dari lima tahun terakhir – saya tegaskan lima tahun; karena jangka waktu daluarsa yang disebut dalam UU

pertanggungjawaban kementerian ditetapkan pada 6 tahun – yang lalai menyerahkan laporan keuangan sesuai UU tentang pertanggungjawaban keuangan seharusnya berdasarkan ketentuan terbaru dalam KUHP dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Untuk menghindarkan Menteri dari kesulitan ini dan untuk mencegah terganggunya perkaitan antara UU pertanggungjawaban kementerian dengan hukum pidana umum dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, saya bersikukuh, dalam menyatakan bahwa lebih baik pasal-pasal di atas dihapuskan.

**Menteri MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Kecemasan bahwa saya harus memberi advies masukan kepada Raja, untuk memulai proses penuntutan pada kolega saya, tuan Tuan Vissering dan mantan menteri keuangan lainnya, kiranya tidak perlu menghalangi siapa pun untuk menyetujui pasal-pasal ini. Bahkan bilapun dilakukan penyesuaian, UU 1855 akan tetap berlaku dan mengikat.

[Pasal 354 **G.O** (Pasal 355) diterima dengan 35 suara dengan 20 suara menolak]

---

**O.R.O.** Pasal 390. Persekongkolan-permufakatan jahat (*zamenspanning; conspiracy*) antara pejabat (satu sama lain) dengan maksud (*oogmerk*) untuk menghalang-halangi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ditugaskan pada mereka atau melawan-menentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun.

**O.R.O.** Pasal 391. Pejabat yang, sebagai akibat dari persekongkolan-permufakatan jahat, antara atau dengan pejabat lainnya, menolak atau dengan sengaja melalaikan mematuhi-melaksanakan perintah yang diberikan pihak yang berwenang, dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 tahun.

**O.R.O.** Pasal 392. Pejabat yang menolak atau dengan sengaja melalaikan pemenuhan tugas-kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang padanya, dihukum penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

### **Memorie van Toelichting**

#### *II. Menghalang-halangi (sabotase) atau dengan sengaja melalaikan pelaksanaan peraturan-ketentuan perundang-undangan (Pasal 390-396)*

Pasal 390. Persekongkolan-permufakatan jahat (para) pejabat hanya pantas dihukum sebagai kejahatan berdiri sendiri, apabila diperbuat dengan maksud menggagalkan pelaksanaan suatu ketentuan perundang-undangan dan yang implementasi atau penegakannya merupakan tanggung jawab mereka. Tidaklah relevan apakah tindakan-tindakan pejabat (*maatregelen*) tersebut melanggar undang-undang dalam arti sempit (Pasal 123 C.P.) dan peraturan pelaksanaan umum di bidang pemerintahan (*algemeene maatregelen van inwendig bestuur; arrêté royaux –royal decrees* dalam Pasal 233 C.P.) ataukah melanggar ketentuan perundang-undangan dalam bentuk-bentuk lainnya; juga tidak relevan apakah persekongkolan itu merupakan permufakatan pejabat militer dan sipil. Kendati begitu, rancangan mensyaratkan bagi penerapan ketentuan pidana ini bahwa persekongkolan itu berkenaan dengan suatu ketentuan yang implementasi-penegakannya merupakan tugas-kewajiban pejabat yang bersangkutan atas dasar peraturan-peraturan umum yang mengatur lingkup tugas-wewenangnyanya ataupun atas dasar penugasan khusus.

Pasal 126 C.P, tidak diambil alih. Sebagaimana telah dicermati penulis *Théorie du Code Pénal*, ketentuan ini tidak akan pernah diberlakukan, dan ketentuan yang termuat di dalamnya, disebut sebagai *the disposition parasites (parasitic disposition)*, dan darinya nyata pula bahwa



hal itu muncul dari: *l'esprit despote et méticuleux qui animait les rédacteurs du code (the despotic and meticulous spirit that had animated the drafters of the code)*.

Pasal 391. Penolakan atau sikap melalaikan yang dilakukan kolektif di sini bukan persyaratan; satu orang pejabat sudah dapat melakukan tindak pidana ini. Juga di sini (berbeda dengan pasal sebelumnya) tidak dilakukan perujukan pada ketentuan perundang-undangan. Pejabat yang bersangkutan wajib memenuhi perintah yang diberikan pihak yang berwenang (*bevel, dat hem door de bevoegde magt geveven is*); bila ia menolak memenuhi perintah ini, maka ia akan terkena hukuman-tindakan disipliner; namun perbuatan ini akan menjadi kejahatan, seketika penolakan ini merupakan akibat dari permufakatan jahat dengan pejabat-pejabat lainnya, atau penolakan ini berkaitan dengan tugas-kewajiban yang dibebankan Undang-Undang padanya. Untuk yang pertama, perbuatan ini diatur dalam Pasal 391; sedangkan yang berikutnya diatur dalam Pasal 392.

Pasal 392. Karena perumusannya yang sangat umum, ketentuan perihal penolakan keadilan ini (*voorschriften betreffende regtsweigerings; rules on denial of justice -eng*), tersebut pula serupa dengan yang sudah diatur-ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, menjadi mubazir. Dalam Pasal 15 tBab. IX. *ontw.1847* (Bab IX, Rancangan 1847) dihukum:

1. Penolakan (pemberian) keadilan (*denial of justice*).
2. Pejabat yang menolak untuk melaksanakan perintah yang diberikan pihak yang berwenang atau melaksanakan tugas-kewajiban yang dibebankan Undang-Undang padanya.

Sudah tepat dituliskan dalam laporan sementara *Tweede Kamer*, juga di 1843, dimintakan ada penjelasan lebih lengkap perihal istilah umum: *regtsweigerings (denial of justice)*, terutama dalam perkaitan dengan ketentuan dari KUHPPerdata (*burg. regstv*). Dapat pula ditambahkan pertanyaan, apakah *denial of justice* bukan merupakan penolakan dari seorang hakim untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan di dalam perundang-undangan.

#### **Laporan dari *Tweede Kamer* dan Jawaban Pemerintah**

Pasal 390. Ketentuan ini termasuk pasal yang menurut pertimbangan *Commissie* dapat dihapuskan. Apabila perbuatan tidak memenuhi rumusan ketentuan umum dari Pasal 149 [140] – sebagaimana rumusannya diusulkan oleh *Commissie* – maka dipandang tindakan disipliner sudah memadai sebagai respon. Ancaman pidana khusus ini kiranya cocok ditempatkan dalam KUHP Napoleon, dibuat segera setelah masa pemberontakan dan kerusuhan massal. Ketentuan ini tidak lagi diperlukan di dalam KUHP kita (Belanda).

Pasal 391. *Gegeven bevelen* (perintah yang diberikan). Tersebab itu pula perintah yang melawan hukum (*onregtmatige*). Namun ini merupakan langkah yang terlalu jauh. Bila kita tidak ingin menghilangkan kemandirian pejabat-pejabat rendahan sepenuhnya, maka pada mereka seharusnya diberi ruang untuk tidak patuh pada apa yang dalam pandangan mereka adalah perintah yang tidak sah (melawan hukum) dan barang tentu atas risiko dan tanggung jawab mereka, bilamana perintah itu ternyata sah/sejalan dengan hukum.

Ketentuan Pasal ini dalam keseluruhan, serupa dengan ketentuan sebelumnya, dapat dihapus.

Pasal 392. Pejabat-pejabat administratif yang menolak atau melalaikan pemenuhan kewajiban mereka tidak perlu dihadapkan pada hakim pidana. Tindakan disipliner dipandang cukup. Hal mana juga diakui oleh pemerintah sendiri sebagai reaksi memadai terhadap penolakan mematuhi perintah yang diberikan penguasa yang sah (berwenang) [periksa MvT ad Pasal 391]. Pandangan serupa juga dapat diajukan berkenaan dengan pejabat-pejabat di lingkungan *Openbaar Ministerie* (Kejaksaan). Bedanya di sini kita harus berbicara tentang mengancam dengan pidana perbuatan penolakan pemberian keadilan (*regtsweigerings; denial of justice*). Kendati begitu, hukuman yang sudah dianggap cukup bagi perbuatan penolakan pemberian keadilan oleh OM adalah putusan lepas (*ontslag*). Tentu harus diakui bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku

saat ini (periksa Pasal 11 UU Kekuasaan Kehakiman (*wet op de regterlijke organisatie*, UU 4 Juli 1874, Staatsblad No. 93) belum dimungkinkan penjatuhan putusan lepas (*ontslag*) dikarenakan penolakan keadilan yang diperbuat pejabat di lingkungan kekuasaan kehakiman. Namun ini bukan alasan untuk menempatkan perbuatan ini sebagai kejahatan ke dalam KUHP, perbuatan mana tidak berbeda jauh dari bentuk-bentuk kelalaian lainnya, misalnya ketidakacuhan berlanjut (*voortdurende achteloosheid; constant-sustained carelessness* -eng). Adanya kekosongan dalam pengaturan tindakan-tindakan disipliner hanya berarti bahwa ke dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, hal ini mesti ditambahkan. Maka yang tersisa hanya lah, penolakan keadilan oleh pejabat yang punya kewenangan kekuasaan kehakiman administratif (*administrative regtsmagt*). Dalam konteks hukum yang berlaku, itu berarti oleh *Gedeputeerde Staten* (*Provincial Executives* -eng). *Commissie*, meski demikian, juga berpendapat bahwa juga untuk kepentingan menjaga agar mereka tidak melakukan pelanggaran tersebut tidak diperlukan ancaman pidana. Keseluruhan pasal-pasal ini dengan demikian dapat dihapuskan.

Pasal 390 s.d. Pasal 392. Menteri menyetujui sepenuhnya pandangan *Commissie* dan menghapus asal-pasal tersebut.

Di dalam **G.O**, Pasal-pasal 390, 391 dan 392 **O.R.O**, juga dihapus.

---

#### **Pasal 357<sup>277</sup>**

Komandan angkatan bersenjata yang menolak atau dengan sengaja melalaikan perintah yang diberikan atas dasar perundang-undangan oleh seorang penguasa sipil yang berwenang, untuk mengerakkan pasukan yang berada di bawah (kuasa atau) perintahnya, dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 tahun.

**O.R.O.** Pasal 393. Komandan angkatan bersenjata yang menolak atau dengan sengaja melalaikan perintah yang diberikan atas dasar perundang-undangan oleh seorang penguasa sipil yang berwenang, untuk mengerakkan pasukan yang berada di bawah (kuasa atau) perintahnya, dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 tahun.

#### ***Memorie van Toelichting***

Ketentuan ini, diambilalih dari Pasal 234 C.P. (Pasal 259 C.P.B.), terkait dengan Pasal 183 UU Kotapraja (*gemeentewet*). Milisi dan para prajurit (*schutterij en het krijgsvolk; the militia and the soldiers*), yang di dalam ketentuan itu disebut terpisah, tercakup ke dalam pengertian umum: angkatan bersenjata (*gewapende magt*). Bandingkan dengan Pasal 36 [28], No.2 dan Pasal 91 [84].

#### **Komentar-catatan dari Prof. M. De Vries**

*Bevoegd* (berwenang). Harus dibaca: *bevoegde* (yang diberi-pemegang kewenangan). Periksa pula catatan di Pasal 53 [43, Bagian I hal. 441].

**G.O.** Pasal 356 = **Pasal 357** KUHP

---

#### **Pasal 358<sup>278</sup>**

---

<sup>277</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 357 ini serupa dengan Pasal 413 KUHP Indonesia

<sup>278</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 358 ini serupa dengan Pasal 414 KUHP Indonesia

Pejabat yang dengan sengaja meminta bantuan angkatan bersenjata untuk melawan pelaksanaan (*tegen de uitvoering van*) ketentuan perundang-undangan, perintah yang sah dari penguasa umum (*openbaar gezag; public authority*) atau putusan surat perintah pengadilan, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 tahun.

Apabila pelaksanaan (dari itu semua; betul) terhambat-terganggu, pihak yang bersalah (*de schuldige*) dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

**O.R.O.** Pasal 394. Pejabat yang dengan sengaja meminta bantuan angkatan bersenjata untuk melawan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, perintah yang sah dari penguasa umum atau putusan atau surat perintah pengadilan lainnya, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 tahun.

Apabila pelaksanaan (dari itu semua) terganggu, pihak yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

### ***Memorie van Toelichting***

Ketentuan ini pada pokoknya sejalan dengan Pasal 188 C.P. (Pasal 254 C.P.B.). Di dalam ayat kedua diupayakan untuk, melalui kata-kata yang dipilih, menghindari persoalan hukum yang dimunculkan istilah *suivis de leur effet* (*followed by their effect*) sebagaimana ditemukan dalam Pasal 189 C.P. Dari rancangan tampak bahwa berkumpulnya angkatan bersenjata tidak dipandang sebagai unsur atau situasi-kondisi yang memberatkan. Apa yang sebaliknya dipandang sebagai unsur yang memberatkan adalah terganggu atau terhambatnya untuk sementara pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, perintah atau instruksi sebagai akibat dari dipanggil atau dimintakan bantuan angkatan bersenjata.

**G.O.** Pasal 357. Pejabat yang meminta atau memanggil bantuan angkatan bersenjata untuk melawan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, perintah yang sah dari penguasa umum atau putusan atau surat perintah pengadilan lainnya, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 tahun.

Apabila pelaksanaan (dari itu semua; betul) terhambat-terganggu, pihak yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

### ***Pembahasan di Tweede Kamer*** *(5 November 1880)*

**Tuan VENING MEINESZ:** Saya hanya ingin mengajukan satu pertanyaan: apakah luas lingkup ketentuan ini tidak terlalu luas? Di sini dilakukan perujukan pada ketentuan-ketentuan serupa di dalam *Code Pénal*, namun di sini kita berbicara tentang penyalahgunaan wewenang (*misbruik van gezag*).

Saya menduga bahwa di ini juga dalam hal ini maksudnya dan yang disasar adalah pejabat yang nyata berwenang meminta bantuan angkatan bersenjata, namun kemudian justru menyalahgunakan kewenangan tersebut. Namun ini tidak ditemukan di dalam ketentuan pasal tersebut, yang luas lingkungannya jauh lebih luas. Saya dengan ini, sebagai pertimbangan bagi Menteri, mengusulkan agar ketentuan tersebut dibaca: pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya untuk meminta bantuan angkatan bersenjata (*de ambtenaar die met misbruik van gezag den bijstand der gewapende magt inroept*).

Bilamana rumusan ketentuan tersebut tidak diubah, maka setiap pejabat yang meminta bantuan angkatan bersenjata, terlepas dari apakah hal itu terkait dengan kewenangan *ex officio*-nya, bahkan bila ia bertindak di luar kesengajaan, menghadapi risiko terkena ancaman pidana

berdasarkan ketentuan ini. Sebagai tambahan, mengingat maksimum ancaman pidananya, rumusan ketentuan ini perlu ditelaah kembali.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** ketentuan ini berlaku bagi tiap pejabat, terlepas apakah ia *in abstracto* atau tidak punya kewenangan, dengan sengaja, memanggil-meminta bantuan angkatan bersenjata untuk melawan (mencegah-menghambat-menghalangi) pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Saya tidak yakin bahwa ketentuan ini layak dianggap terlalu keras. Bilamana seorang pejabat melakukan perbuatan seperti itu, negara terancam bahaya. Apa pentingnya soal tidak berwenangnya pejabat (dalam artian formil) untuk meminta-manggil bantuan angkatan bersenjata! Bahkan dalam hal demikian, bisa terjadi komandan angkatan bersenjata memutuskan memenuhi panggilan tersebut. Dalam hal demikian, serupa dengan koleganya yang secara umum berwenang meminta bantuan angkatan bersenjata, pejabat militer ini pun telah menyalahgunakan kewenangannya.

**Tuan VENING MEINESZ:** dengan mendengar jawaban Menteri saya semakin yakin akan pentingnya menyelipkan konsep penyalahgunaan kewenangan (*misbruik van gezag*) dalam ketentuan pasal ini. Sebagaimana ketentuan itu sekarang berbunyi, maka setiap orang, sekadar karena ia secara kebetulan berkedudukan sebagai pejabat, dan bahkan menurut KUHP ini, seorang tentara atau anggota dewan kota (*gemeenteraad*), juga dapat jatuh ke dalam lingkup keberlakuan pasal ini, terlepas dari apakah perbuatan yang ia lakukan terkait atau tidak dengan jabatannya. Selanjutnya, saya sekali lagi hendak menunjuk pada fakta-fakta, ketentuan pasal ini bahkan tidak mensyaratkan unsur dengan sengaja.

**Tuan DES AMORIE VAN DER HOEVEN:** pandangan dan keberatan pembicara yang terhormat dari Amsterdam, tuan Vening Meinesz, bahwa di sini tidak dirujuk dengan sengaja, kiranya keliru. Satu dan lain hal karena kata *opzet* hanya disebut dalam undang-undang ini, hanya apabila ada persoalan ketiadaan kesengajaan. Di sini di mana bantuan angkatan bersenjata dimintakan untuk melawan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, maka kiranya tidak mungkin kejahatan ini dilakukan di luar atau tanpa kesengajaan. Saya lagipula setuju dan mendukung sepenuhnya jawaban Menteri yang telah diberikan.

**Tuan VENING MEINESZ:** Untuk menanggapi tuan van der Hoeven, betul kiranya di sini *opzet* tidak diperlukan, jika yang disasar hanya pejabat yang sedang menjalankan tugas-fungsinya, karena ia dapat dianggap mengetahui semua perundang-undangan yang wajib dilaksanakannya; namun soalnya adalah justru ketentuan ini menyasar setiap orang, terlepas dari apakah ia bertindak selaku pejabat atau tidak, asalkan ia berkedudukan sebagai pejabat, seorang tentara, anggota dewan kota, Provinsi atau *Kamer* (Parlemen); bukankah mereka semua ini menurut KUHP, adalah pejabat? Juga sangat mungkin bahwa orang-orang dalam posisi demikian tidak selalu dapat mengetahui apakah ia berbuat dengan melawan perintah-larangan dalam ketentuan perundang-undangan, sedangkan implementasi darinya berada di luar lingkaran kewenangannya.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Saya berpikir tidak ada keberatan untuk mempertimbangkan catatan terakhir yang diajukan pembicara. Kiranya mungkin terjadi seorang pejabat tidak mengetahui bahwa ketentuan yang implementasinya dilawan olehnya dengan bantuan angkatan bersenjata adalah ketentuan perundang-undangan. Untuk menghindari adanya keraguan, saya akan sisipkan 'dengan sengaja' ke dalam rumusan Pasal ini. Penambahan ini sekadar untuk memperjelas.

[Pasal ini juga diubah atas saran-pertimbangan Pemerintah]

---

**O.R.O.** Pasal 395. Pejabat yang dengan sengaja tidak mencegah (*opzettelijk nalaat*) terjadinya suatu tindak pidana padahal ia berkewajiban (berkewajiban) untuk mencegahnya, dihukum dengan dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

### ***Memorie van Toelichting***

Di dalam rancangan KUHP 1847 diusulkan agar pejabat yang dengan sengaja tidak mencegah terjadinya suatu kejahatan (*misdaad*) atau pelanggaran (*wanbedrijf*) padahal mereka karena jabatannya wajib mencegah hal itu terjadi, dihukum dengan pidana serupa yang diancamkan terhadap kejahatan atau pelanggaran tersebut. Tentu pembiaran terjadi atau dilakukannya suatu kejahatan oleh seorang pejabat harus dicegah. Ini dikatakan terlepas apakah pembiaran itu terjadi karena ketidakpedulian atau tersebut disebabkan takut ataupun karena sikap yang jelas keliru, atau sebagai bentuk semangat menunjukkan prestasi kerja dengan membiarkan pelaku menuntaskan kejahatan agar kemudian dapat ia tangkap. Di sini tiada alasan untuk tidak menerapkan asas yang sama berkenaan dengan pelanggaran; tidak dapat dibenarkan adalah ketentuan yang menghukum pihak yang bersalah dengan pidana serupa yang diancamkan terhadap tindak pidana yang tidak berhasil dicegah.

### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Ketentuan ini, menurut pertimbangan *Commissie* sangat tidak praktis. Bagaimana kita dapat memastikan adanya pelanggaran (izin) berburu atau menangkap para penyelundup, apabila pejabat diancam terkena pidana sekadar karena tidak berhasil mencegah terjadinya tindak pidana? Atas dasar ketentuan pasal ini, polisi dalam kasus Lavertu yang terkenal, akan terkena pidana; apalagi ke dalam kejahatan sudah termasuk bentuk percobaannya. Bahkan juga pejabat yang meloloskan kesalahan-kesalahan kecil (terpikirkan di sini penilik sekolah) akan terkena sanksi pidana. Kiranya benar, pelanggaran atau penyalahgunaan (kewenangan) yang disebut MvT harus dicegah. Namun untuk itu, tindakan disipliner, bahkan pemecatan, seharusnya dipandang cukup. Secara praktis sebaiknya kita mencermati apakah suatu perbuatan dari seorang pejabat dalam hal yang disebut di atas adalah sesuatu yang patut dicela atau justru dianggap baik. Satu ketentuan dalam KUHP bisa jadi akan menjadi gangguan yang tidak perlu dan dalam praktik memunculkan ketidakadilan. Apabila ketentuan ini ingin dipertahankan, maka perbuatan tidak mencegah setidaknya-tidaknya harus dibedakan-dipisahkan dari percobaan (*poging*).

Jetentuan ini juga dihapuskan. Menteri mencermati bahwa pejabat yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya ini, dengan tujuan meloloskan suatu tindak pidana dari ancaman sanksi, maka ia akan dipandang sebagai turut pelaku (*medeplichtige*), sejauh ia memberikan peluang pada pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana tersebut (Pasal 57 [47], \*<sup>279</sup>2<sup>o</sup>).

Di dalam **G.O.** ketentuan Pasal 395 **O.R.O.** dihapus.

---

**O.R.O.** Pasal 396. Pejabat yang, dalam pelaksanaan tugas-tugasnya mengetahui adanya permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 atau adanya ikhtiar untuk melakukan salah satu kejahatan atau terlaksananya kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 145, (kemudian) bersalah melakukan apa yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam ketentuan-ketentuan tersebut, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun.

Pasal 146 berlaku terhadapnya.

---

<sup>279</sup> [di sini dimaksud: Pasal 58 [48], 2<sup>o</sup>.]

### **Memorie van Toelichting**

Pasal 396. Bandingkan dengan catatan terhadap Pasal 144-146 [135-137, Bagian II, hal. 74 dan 78]

#### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Perbuatan ini tidak termasuk dalam kategori kejahatan jabatan dalam arti sempit. Bilamana ketentuan umum dari Pasal 54 [44] tidak lagi memadai, maka dapat dipertimbangkan, berdasarkan ketentuan Pasal 144 dan 145 [135 dan 136], pemberatan sanksi pidana.

Alinea.2. Pasal 146 [137] dalam pandangan minoritas *Commissie* tidak perlu diberlakukan. Seorang pejabat tidak diperkenankan untuk atau atas alasan-alasan itu menyimpang dari tugas-kewajibannya selaku pejabat. Bilamana pasal ini dihapuskan, maka juga di dalam Pasal 146, pejabat harus dikecualikan.

Pasal 396 dihapuskan. Pasal 145-146, *jo.* Pasal 54 karena itu juga berlaku terhadap pejabat. Hal sama dapat dikatakan untuk Pasal 146. Tiada alasan untuk, demi kerugian pejabat, membuat pengecualian atas pengecualian. Bahkan juga ia dapat melepas kewajiban untuk maju sebagai saksi, khususnya dalam hal yang dimaksud Pasal 188 KUHAP.

Di dalam **G.O**, Pasal 396 **O.R.O.**, dihapuskan.

---

#### **Pasal 359<sup>280</sup>**

Pejabat atau seorang lain yang secara terus-menerus atau sementara waktu dipekerjakan untuk memberikan layanan umum (*of een ander met eenigen openbaren dienst voortdurend of tijdelijk belast*) yang dengan sengaja menggelapkan atau membiarkan diambil atau digelapkannya, uang atau surat-surat berharga, yang berada di bawah penguasaannya, atau mendampingi orang ini sebagai pembantu (*medeplichtige*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 tahun.

#### **Pasal 360<sup>281</sup>**

Pejabat atau seorang lain yang secara terus-menerus atau sementara waktu dipekerjakan untuk memberikan layanan umum, yang dengan sengaja membuat secara palsu atau memalsukan pembukuan yang secara khusus ditujukan untuk memantau penyelenggaraan administrasi, dihukum penjara selama-lamanya 3 tahun.

#### **Pasal 361<sup>282</sup>**

Pejabat atau seorang lain yang secara terus-menerus atau sementara waktu dipekerjakan untuk memberikan layanan umum yang dengan sengaja, menggelapkan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat digunakan atau membiarkan seorang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak atau membuatnya tidak dapat digunakan kebendaan (*zaken*; dokumen-berkas-berkas) yang ditujukan untuk menjadi bukti atau meyakinkan (seorang lain) akan kebenaran suatu fakta, akta-akta, berkas-berkas atau register yang berada di bawah penguasaannya, atau membantu

---

<sup>280</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 359 ini serupa dengan Pasal 415 KUHP Indonesia yang telah diserap menjadi Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>281</sup> <sup>281</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 360 ini serupa dengan Pasal 416 KUHP Indonesia yang telah diserap menjadi Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>282</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 361 ini serupa dengan Pasal 417 KUHP Indonesia yang telah diserap menjadi Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

orang lain tersebut sebagai turut pelaku, dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun dan 6 bulan.

**O.R.O.** Pasal 397. Pejabat atau seorang lain yang secara terus-menerus atau sementara waktu dipekerjakan dalam dinas layanan umum (*een ander met eenige openbare dienst duurzam of tijdelijk belast persoon*) yang menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang atas dasar layanan yang ia lakukan, berada di bawah penguasaannya, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 tahun.

**O.R.O.** Pasal 398. Pejabat atau seorang yang secara terus-menerus atau sementara waktu dipekerjakan dalam dinas layanan umum yang dengan sengaja, menggelapkan, merusak atau membuat tidak dapat digunakan atau membiarkan seorang lain menghilangkan, merusak atau membuatnya tidak dapat digunakan kebendaan yang ditujukan untuk menjadi bukti atau meyakinkan (seorang lain) akan kebenaran suatu fakta, akta-akta, berkas-berkas atau register yang berada di bawah penguasaannya, atau membantu orang lain tersebut sebagai turut pelaku, dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun dan 6 bulan.

### **Memorie van Toelichting**

#### **III. Penggelapan dan Perusakan (Pasal 397-399)**

#### **IV.**

Pasal 397, 398. Di samping pejabat, di sini disebutkan seorang lain yang dipekerjakan secara tetap atau sementara dalam dinas layanan umum (*andere met eenige openbare dienst duurzaam of tijdelijke belaste personen*). Penambahan ini perlu karena Negara, atau pemerintahan tingkat provinsi atau *gemeente* (kotapraja) sering kali mempercayakan surat-surat berharga atau uang pada orang-orang yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai pejabat, misalnya pada administrasi atau pengelola Bank Belanda, pada *Staatscommissie tot bestrijding der noodzakelijke uitgaven* (Komisi Negara untuk mencegah pengeluaran tidak perlu/pemborosan), pada akademisi yang melakukan penelitian-kajian dstnya. Dalam skala lebih luas hal serupa berlaku dalam kaitan dengan berkas-berkas lain, akta dan dokumen bukti lainnya (*akte en bescheiden*).

Apa yang oleh sejumlah pembuat Undang-Undang disatukan, di sini justru dipilah-pilah; hukuman yang diancamkan secara berbeda, disesuaikan, dengan apakah penggelapan berkenaan dengan uang atau kebendaan lainnya. Kebendaan itu (serupa dalam rancangan KUHP 1847) tidaklah dirinci satu persatu, dan sebagian dirujuk dengan menggunakan klausul: kebendaan lainnya, namun semua dirinci di dalam Pasal 398.

Berkenaan dengan tindak pidana tersebut, *Code Pénal* Belgia (Pasal 240, 241) telah dengan tepat menghindari penggunaan kata kerja *soustraire*, hal mana keliru dipergunakan dalam V.P. 1810 (Pasal 169, 173). Di dalam rancangan untuk merujuk kejahatan yang disasar digunakan kata penggelapan, dan di dalam Pasal 398 ditambahkan perbuatan: menghancurkan dan membuatnya tidak dapat digunakan (*vernietigen en onbruikbaar maken*).

Bilamana pejabat membiarkan seorang lain (pihak ketiga) menghilangkan, menghancurkan atau membuatnya tidak dapat digunakan, ataupun ia dengan sengaja memberikan bantuan pada pihak ketiga untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka ia, sepanjang hal itu berkenaan dengan kebendaan yang berada di bawah penguasaannya atas dasar layanan yang diemban, tidak lagi berkedudukan sebagai pembantu (*medeplichtige*). Dalam hal demikian, ia bersalah melakukan kejahatan jabatan dan sebab itu pula tidak berlebihan dan perlu menegaskan hal itu di dalam Pasal 398. Kata menghilangkan (*wegmaken*) digunakan di sini karena punya konotasi luas dan ke dalamnya tercakup perbuatan mengambil (*wegnemen*).

Selanjutnya, rancangan itu di dalam kedua ketentuan mensyaratkan bahwa kebendaan itu berada di bawah penguasaan pejabat atas dasar layanan atau pekerjaan (*in zijne bediening onder zich heeft*). Istilah ini jauh lebih baik daripada kata-kata yang digunakan dalam KUHP Belgia: *soit en vertu soit à raison de sa charge* (*either by virtue or because of his office* -eng). Rangkaian kalimat yang dahulu dan sekarang ini baik di sini maupun ditempat-tempat lain memunculkan banyak persoalan hukum.

### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Ketentuan Pasal 397 dan Pasal 398 kiranya sama tidak perlunya (dan dapat dihapuskan) dengan dasar alasan-alasan sama seperti pasal-pasal terdahulu. Apabila kerja sama secara pasif (*passive complicititeit*) tidak disebutkan dalam Pasal 54 [44], maka kekurangan ini dapat dikompensasikan secara khusus dalam Pasal 221 [200], dengan cara merumuskan ulang pemberatan pidana dengan cara sebagai berikut: apabila pejabat melakukan tindak pidana atau membiarkan (*indien een ambtenaar het feit pleegt of toelaat, enz.*). Apabila tindak pidana diperbuat bukan oleh seorang pejabat, namun oleh seorang yang dipekerjakan secara tetap, atau sementara dalam dinas layanan umum, maka dipandang cukup untuk memberlakukan Pasal 349 [322] atau Pasal 379 [350].

Mengapa kerjasama pasif (*passive complicititeit*) diancamkan dengan pidana di dalam Pasal 398, namun tidak di dalam Pasal 397?

Mencakupkan perbuatan-perbuatan dimaksud ke dalam Pasal 349, 221 dan 379 *jo*. Pasal 54 kiranya bukan merupakan penyederhanaan, namun sebaliknya justru menimbulkan kerumitan.

Menetapkan berlakunya Pasal 349, padahal Pasal 350 [323] masih memuat *casus gravior* (*heavy accident*), kiranya sangat tidak adil. Seharusnya untuk seorang pejabat dibuatkan ketentuan baru; Pasal 351 [O.R.O; periksa bagian II, hal. 537]. Lantas di mana ikhtiar menyederhanakannya? Komentar serupa dapat diajukan terhadap usulan menyelesaikan persoalan dalam Pasal 398 dan menutupinya dengan Pasal 379.

Selanjutnya tidak boleh dilupakan bahwa Pasal 398 sudah memperhitungkan-mengatur dan (dengan tepat dicermati *Commissie*) Pasal 397 seharusnya sudah memperhitungkan ihwal kerjasama pasif (*passieve complicititeit*) melalui suatu pengaturan khusus. Kiranya tidaklah layak pada seorang pejabat yang memberikan kesempatan-peluang pada pihak ketiga untuk melakukan kejahatan untuk dihukum hanya  $1 \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{9}$  dari hukuman yang dijatuhkan pada pihak ketiga tersebut. Pejabat tersebut tetaplah berkedudukan sebagai pelaku utama dan tidak boleh dihukum lebih ringan, satu dan lain karena ia juga yang menyebabkan pihak ketiga terkena pidana.

*Of dien ander daarbij als medeplicte ter zijde staat* (membantu seorang lain sebagai turut pelaku). Di sini tiada alasan untuk menyebut hanya satu jenis-bentuk keturutsertaan. Semua bentuk keturutsertaan di sini akan dipandang sebagai *delictum sui generis*.

Bahkan juga pihak ketiga dapat bersalah melakukan penggelapan. Dapat terjadi bahwa pejabat menyerahkan uang atau kebendaan pada pihak ketiga dan baru kemudian memberikan pada pihak ketiga ini peluang untuk melarikan diri dengan membawa semua uang atau kebendaan yang ada padanya tersebut.

[periksa uraian terhadap Pasal 44, bagian I, hal. 411-414]



### Komentar dari Prof. M. De Vries

Pasal 397. *duurzaam* (berkelanjutan). Baca: *voortdurend* (terus-menerus). Periksa untuk Pasal 89 [82, Bagian I, hal. 532]. *geldswaarde hebbend* (*having monetary value*). Mengapa tidak, lebih singkat dan lebih baik, *geldswaardig* (*monetary*)? Kata partisiple: *hebbend* (*having*) jarang digunakan oleh penulis yang baik. Terhadap penggunaan kata itu dapat diajukan satu keberatan khusus. Apabila kita tidak menulis *geldswaardehebbend* (*having monetary value*), sebagai satu istilah mandiri, namun terpisah *geldswaarde hebbend*, maka secara alamiah makna dari kata *geld of geldswaarde hebbend papier* (*paper having monetary value*) hanyalah: *papier dat geld of geldswaarde heft* (*paper that holds money or monetary value*). Sebab itulah penggunaan partisiple di sini tidak disarankan. Kendati begitu *geld of geldwaardig papier* (uang atau surat berharga) sudah benar dan sangat jelas: lagipula ini adalah istilah yang umum digunakan.

Di belakang kata *papier* harus ditambahkan tanda baca koma, satu dan lain untuk mengaitkannya kembali dengan kata *verduistert* (menggelapkan)

Pasal 398. *Duurzaam* (berkelanjutan). Baca *voortdurend* (terus-menerus). Sama seperti di atas.

Di antara *registers* (daftar; catatan-pembukuan) dan *welke* (*which*) perlu ditambahkan tanda baca koma; bila tidak, maka *welke* hanya merujuk pada *registers*, namun tidak sekaligus pada *akten* (akta) dan berkas-berkas lainnya (*besccheiden*), setidaknya jelas tidak merujuk pada *akten*.

G.O. Pasal 358 dan 359 = Pasal 359 dan 361 KUHP

#### Pembahasan Dalam *Tweede Kamer* (5 November 1880)

##### *Amandemen dari Commissie van Rapporteurs,*

Dimaksudkan untuk setelah Pasal 358 [sekarang 359] menyisipkan satu ketentuan baru yang berbunyi: Pejabat atau seorang yang dipekerjakan secara tetap atau sementara dalam dinas layanan umum yang, dengan sengaja, membuat secara palsu atau memalsukan pembukuan atau register, yang dibuat demi kepentingan kontrol administratif, dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 tahun.

**Tuan DE SAVORINI LOHMAN, anggota *Commissie van Rapporteurs*:** ketentuan baru ini merupakan respon terhadap perubahan yang dilakukan pada Pasal 225 [G.O.]. Di dalam Pasal 225 tertulis bahwa kepalsuan hanya dapat diperbuat, apabila surat-surat atau berkas dimaksudkan untuk digunakan sebagai bukti. Bisa terjadi bahwa seorang pejabat (pegawai) di dinas pos wajib mengelola register (catatan) yang tidak dimaksudkan untuk menjadi bukti. Catatan awal (yang lebih lengkap) hanya merujuk pada pengertian catatan yang dibuat untuk kepentingan pembuktian (sebagai bukti) dan ini tidak dapat diubah. Juga ada kemungkinan yang dimaksud dengan tulisan-tulisan (*geschriften*) adalah yang disebut dalam Pasal 225. Namun pejabat penilik biasanya hanya akan memeriksa ringkasan-petikan register (catatan) yang diambil atau diturunkan dari yang asli.

Apabila di dalam ringkasan (petikan; *uittreksels*) dimasukkan data palsu, maka dengan cara ini pejabat yang bersangkutan dapat untuk waktu lama menyembunyikan fakta bahwa pembukuannya tidak beres.

Dengan hukum pidana positif (yang berlaku sekarang), acapkali, pejabat demikian tidak terjangkau dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban. Padahal seorang pejabat pengawas harus dapat mengandalkan dan percaya akan kebenaran isi dari catatan-pembukuan yang dibuat untuk kepentingan mengawasi kinerja bawahannya.

Untuk mengisi kekosongan hukum ini, maka diusulkan ketentuan sisipan ini. *Commissie* untuk kepentingan ini telah berkonsultasi dengan Menteri.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** seperti yang telah disampaikan Tuan Lohman, saya tidak punya keberatan terhadap penerimaan pasal ini ke dalam rancangan Rancangan KUHP.

Kendati begitu, sanksi pidana yang diancamkan menurut hemat saya terlalu ringan, dan sehingga terhadapnya dapat ditambahkan 1 tahun.

Kita di sini dapat cermati bahwa di dalam Pasal 231 terhadap perbuatan seorang partikelir (bukan pejabat) yang mengisi surat jalan dengan informasi palsu atau memalsukan surat jalan diancamkan penjara 2 tahun. Beranjak dari fakta ini, menurut hemat saya, pejabat yang memalsukan catatan (register), sekalipun ini bukan lah termasuk "kepalsuan" dalam makna Bab XII, layak dihukum 3 tahun, dengan mempertimbangkan posisi yang bersangkutan sebagai pejabat serta tingkat kerugian yang dapat ditimbulkan perbuatan ini.

**Tuan DE SAVORNIN LOHMAN, anggota *Commissie van Rapporteurs*:** *Commissie* tidak punya alasan untuk menolak usulan yang diajukan Menteri. Kiranya Menteri lebih paham ihwal stelsel pembedaan.

Sekalipun begitu, menurut hemat saya, pejabat yang melakukan kesalahan di atas tidak perlu mendapat hukuman yang terlalu berat. Karena bila yang terjadi adalah penipuan (*oplichting*), ia akan dihukum atas dasar kejahatan ini, sedangkan pemalsuan dalam bentuk tertulis (*valscheid in geschrifte*) diatur dalam ketentuan berbeda.

Pemalsuan yang dimaksud di sini, hanya lah satu cara atau strategi untuk lolos dari pemeriksaan. Seperti sebelumnya saya telah sebutkan, *Commissie* tidak berkeberatan untuk menambah ancaman pidana penjara dari 2 tahun menjadi 3 tahun.

Pada saya juga baru saja disampaikan komentar, apakah kata *uitsluitend (exclusively)* tidak perlu ditambahkan ke dalam rumusan Pasal.

Apabila register (catatan atau pembukuan) juga dimaksudkan untuk digunakan sebagai bukti, kita dapat menyatakan bahwa hal ini merupakan suatu kekhususan, dan sebab itu dalam hal ini tidak dapat diberlakukan pasal-pasal tentang pemalsuan.

Dalam pandangan saya, kiranya juga dapat terjadi di sini terjadi *concursum idealis*. Sementara itu persoalan ini kiranya harus disudahi.

Maka, bilamana Menteri tidak punya keberatan, saya usulkan untuk menambahkan di dalam rumusan Pasal pasal ini kata *uitsluitend (exclusively)* di belakang kata registers.

Tuan Modderman, Menteri Kehakiman: saya tidak berkeberatan terhadap pencantuman *uitsluitend* setelah registers.

[Amandemen yang telah diubah juga diambilalih oleh Pemerintah]  
(Bandingkan juga Pasal 336, di Bagian II hal. 575)

---

**O.R.O.** Pasal 339. Pejabat atau seseorang yang dipekerjakan secara tetap atau sementara dalam dinas layanan umum yang karena salahnya (*aan wiens schuld te wijten is*), kebendaan (*zaken*; dokumen-berkas), akta-akta, surat-surat (*bescheiden*) atau catatan-pembukuan (*registers*) yang oleh pihak yang berwenang (akan) digunakan untuk

menegaskan sesuatu fakta atau sebagai bukti yang berada di bawah penguasaannya atas dasar layanan yang ia lakukan, menjadi hilang, rusak atau tidak lagi dapat dipergunakan (sebagaimana mestinya), dihukum dengan kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya 120 guilders.

### ***Memorie van Toelichting***

Persoalan seberapa jauh *culpa* dari seorang pejabat yang kehilangan benda-benda yang atas dasar jabatannya berada di bawah penguasaannya harus dihukum, dijawab secara berbeda oleh ragam peraturan perundang-undangan. Beberapa aturan menetapkan bahwa perbuatan ini cukup ditanggapi dengan tindakan disipliner dan beranggapan bahwa KUHP harus membatasi diri hanya pada urusan mengendalikan, untuk-mencegah kelalaian orang yang seharusnya mengawasi orang-orang lain. Sebaliknya beberapa aturan lain (bandingkan dengan Pasal 242 C.P.B.) melangkah lebih jauh dan mengancam dengan pidana pejabat yang karena kelalaiannya menghilangkan kebendaan yang berada di bawah penguasaannya. Rancangan KUHP ini melakukan hal serupa berkenaan dengan kebendaan yang dimaksud dalam Pasal pasal ini, dan bukan berkenaan dengan kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 [359].

Dalam kasus-kasus yang dimaksud Pasal 398 [361], sering kali kehilangan itu tidak dapat diperbaiki, padahal tidak dapat dihindari bahwa dokumen tersebut diperlukan dan pentingnya menyediakan dokumen sebagai alat bukti. Bila hal di atas kita terima sebagai acuan, maka tiada alasan untuk membatasi keberlakuan pasal tersebut hanya pada kejadian: *when we have subtracted or destroyed parts*, namun sini bagaimanapun juga pejabat tersebut tetap harus dapat dimintakan tanggung jawab pidana, atas kesalahannya, benda-benda itu hilang, rusak atau tidak lagi dapat digunakan.

<b>Advies van den Raad van State</b>	<b>Rapport aan den Koning</b>
<p>Pasal 399 mengancam dengan pidana, pejabat yang atas kesalahannya (<i>culpa</i>) menghilangkan dstnya. kebendaan yang dimaksud dalam Pasal 398 [361].</p> <p>Pasal 399 yang disebut tidak memuat ancaman pidana terhadap pejabat yang melakukan perbuatan yang disebut dalam Pasal 397 [357], yakni bila tidak ada kesengajaan dan karena yang ada hanyalah karena salahnya (<i>culpa</i>).</p> <p>MvT berkenaan dengan Pasal 399 secara ringkas dengan keliru merujuk pada Pasal 398 (405 lama) [O. Stc.] dan Pasal 399 (406 lama) [O. Stc.], padahal yang seharusnya dirujuk adalah Pasal 397 dan Pasal 398.</p>	<p>Menghilangkan uang atau surat-surat berharga lainnya, tanpa kesengajaan, kiranya harus diletakan di luar jangkauan hukum pidana. Ini kiranya merupakan titik tolak yang sudah benar. Tidaklah adil atau dapat dibenarkan mengancam dengan pidana seorang pejabat yang karena salahnya (<i>culpa</i>) kehilangan sejumlah uang; dalam hal ini kiranya cukup digunakan upaya hukum perdata (<i>burgerlijke actie</i>) untuk menuntut ganti rugi, yakni sepanjang kebendaan dapat dinilai-dipertukarkan dengan uang.</p> <p>Kekeliruan perujukan pasal-pasal yang ditemukan dalam MvT telah diperbaiki.</p>

### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

*Schuld* (salahnya) tidak dihukum bila ihwalnya berkaitan dengan kehilangan sejumlah uang (Pasal 397). Namun berbeda bila soalnya adalah menghilangkan dokumen (Pasal 398). Terutama karena dokumen-dokumen tersebut kerap kali tidak tergantikan. Begitu dijelaskan dalam MvT. Kendati begitu, hal serupa dapat terjadi berhadapan dengan surat-surat berharga (*geldswaarden*). Bilamana terhadap *culpa* dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka ini juga harus menjangkau kebendaan yang disebut dalam Pasal 397. *Commissie*, namun demikian, berpendapat bahwa upaya hukum perdata (*burgerlijke actie*) yang dirujuk Menteri juga dapat

didayagunakan di mana ihwalnya menyangkut kesalahan (*culpa*) menghilangkan dokumen. Bahkan untuk selebihnya daripada penuntutan pidana disarankan penggunaan tindakan disipliner atau bila perlu pemecatan dari jabatan. Bahkan juga pejabat kehakiman yang berulang kali melakukan perbuatan yang sama dapat diberhentikan atas alasan ketidakhati-hatian yang berlanjut (*voortdurende achteloosheid*).

*Schuld (kesalahan/kelalaian). Tercakup ke dalamnya ketidakhati-hatian-ketidacermatan (onachtzaamheid)*

*Menghancurkan atau membuat tidak dapat dipergunakan (vernietigd of onbruikbaar gemaakt worden). Di sini dimaksud dengan itu adalah "perusakan-penghancuran atau membuat tidak dapat digunakan" yang dilakukan atas perbuatan manusia. Bukan tersebut, misalnya, kondisi lingkungan (tempat penyimpanan) yang lembab atau karena kebakaran. Karena itu, ungkapan itu harus dibaca sebagai menghilangkan (wegraken), hancur (te niet gaan) atau menjadi tidak dapat dipakai-pergunakan (onbruikbaar worden).*

Bahkan juga Menteri juga sependapat bahwa upaya hukum keperdataan (*burgelijkrechtelijke*) dan tindakan disipliner merupakan reaksi memadai terhadap perbuatan yang diuraikan di atas.

Di dalam **G.O**, ketentuan Pasal 339 **R.O**. dihapuskan.

---

**O.R.O.** Pasal 400. Pejabat yang dalam menjalankan layanan (tugas-fungsinya), dengan sengaja memalsukan, untuk sebagian atau seluruhnya, surat tertulis atau perikatan yang dapat memunculkan suatu hak atau pembebasan utang atau dapat dijadikan bukti atas suatu fakta, atau (membiarkan) suatu surat yang berada dalam lingkup pelayanannya dipalsukan, dan dari pemakaiannya dapat muncul kerugian (bagi pihak lain), dihukum dengan penjara selama-lamanya 9 tahun.

**O.R.O.** Pasal 401. Pejabat yang dalam menjalankan layanan (tugas-fungsinya), dengan sengaja memalsukan, untuk sebagian atau seluruhnya, surat keterangan kelakuan baik, surat kecakapan, miskin (tidak mampu), kekurangan-kecacatan atau kondisi lainnya, sedangkan ia mengetahui bahwa surat-surat (keterangan tersebut) akan digunakan untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan sumbangan/bantuan, dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 tahun.

**O.R.O.** Pasal 402. Pejabat yang dalam menjalankan layanan (tugas-fungsinya), dengan sengaja, memalsukan atau memasukan keterangan palsu (ke dalam) surat jalan (*reispass*), kartu keamanan (*veiligheidskaart*) atau surat tugas perjalanan (*reisorder*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 tahun.

**O.R.O.** 403. Pejabat yang dalam menjalankan layanan (tugas-fungsinya) dengan sengaja menggunakan surat-surat yang disebut dalam Pasal-pasal 400-402, seolah-olah asli dan tidak dipalsukan atau keterangan yang tercantum di dalamnya seolah-olah sejalan dengan kebenaran-kenyataan, dihukum dengan pidana yang diancamkan dalam Pasal-pasal tersebut dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan yang disebut di dalamnya.

### ***Memorie van Toelichting***

#### ***IV. Kepalsuan (valsheid) (Pasal 400-403)***

Ketentuan-ketentuan ini sejauh mungkin dikaitkan pada pasal-pasal yang dikelompokkan ke bawah Bab 12. Kata-kata yang digunakan dalam Pasal 400 sama dengan yang ditemukan dalam

Pasal 246 [225]. Kendati begitu berkenaan dengan kejahatan jabatan, tidak relevan adalah pertanyaan khusus yang tidak relevan adalah: apakah kepalsuan terjadi atau pemalsuan dilakukan dengan maksud (*met het oogmerk*) untuk menggunakan surat-surat tersebut seolah benar dan tidak dipalsukan atau tujuannya adalah membiarkan orang lain menggunakannya. "Maksud" ini diandaikan sudah ada dan melekat pada pejabat tersebut. Hal ini tampak dari unsur yang disyaratkan: kepalsuan-atau pemalsuan dilakukan pejabat yang menjalankan layanan publik.

Maksimum pidana yang diancamkan dalam Pasal 400 ditetapkan sangat tinggi (dan itu dimaksudkan untuk memberi perlindungan khusus pada akta dan dokumen-dokumen resmi. Tersebab itu pula kita tidak perlu membahasnya panjang lebar di sini.

### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Pasal 400-403. Perbuatan-perbuatan yang diatur di dalamnya bukan kejahatan jabatan yang murni. Atas dasar pertimbangan ini semua pasal-pasal tersebut dapat dihapus.

Sebaliknya satu ketentuan serupa § 351 dari KUHP Jerman layak dipertahankan. Berkas-dokumen yang disebutkan di dalamnya tidak serta merta memiliki kekuatan bukti (*bewijskracht*), namun kebenaran dari keterangan yang termuat di dalamnya, bagaimanapun juga penting bagi kelancaran urusan administratif dan sebab itu harus dapat diandalkan.

Pasal 400. *Uit dat gebruik. Uit welk gebruik? Dari penggunaannya? Bagaimana? Harus dibaca: indien uit het gebruik van het valselyk opgemaakte of vervalschte geschrift eenig nadeel kan ontstaan* (apabila dari penggunaan surat-surat palsu atau dipalsukan dapat timbul kerugian).

*Valscheid (kepalsuan)*. Ketentuan-ketentuan Pasal-pasal tersebut dihapus. Berkaitan dengan itu redaksi (rumusan) Pasal 251 [230] perlu diubah. Di dalam Pasal 251 kata-kata: "*op eens andere naam*" (atas nama seorang lain) dihapus dan setelah "*oogmerk*" (dengan maksud) dibaca: "*om het te gebruiken of door een ander te doen gebruiken tot het verkrijgen eener indienstelling of tot het opwekken van welwillenheid en hulpbetoon*" (akan/untuk digunakan (sendiri) atau membiarkan seorang lain menggunakan(-nya) untuk mendapatkan pekerjaan atau membangkitkan kesukarelaan untuk memberi bantuan). Selanjutnya perujukan pada Pasal 400 s.d. Pasal 403 di dalam Pasal-pasal 247, 251, 252 dan 475 [226, 230, 231 dan 421] harus dihapuskan.

Kiranya tidak ada kebutuhan untuk membuat Pasal-pasal serupa § dengan § 351 KUHP Jerman. Perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalamnya dapat dijadikan bukti dan sebab itu sudah tercakup ke dalam redaksi-rumusan luas dari Pasal 246 dan Pasal 247 [225 dan 226].

Di dalam **G.O.**, Pasal-pasal 400-403 **O.R.O.** dihapuskan.

---

### **Pasal 362<sup>283</sup>**

Pejabat yang menerima janji atau hadiah, sementara ia mengetahui bahwa pemberian janji-hadiah tersebut dilakukan untuk menggerakkannya, tanpa hal itu dilakukan bertentangan dengan kewajibannya, melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam lingkup layanannya, dihukum penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

---

<sup>283</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 362 ini serupa dengan Pasal 418 KUHP Indonesia yang telah diserap menjadi Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**O.R.O.** Pasal 404. Pejabat yang menerima janji atau hadiah, sementara ia mengetahui bahwa pemberian janji-hadiah tersebut dilakukan untuk menggerakannya, tanpa hal itu dilakukan bertentangan dengan kewajibannya, melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam lingkup layanannya, dihukum penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

### ***Memorie van Toelichting***

#### ***V. Penyuapan (omkoopbaarheid-corrupibility; Pasal 404-406)***

Pasal 404. Perbuatan pejabat yang menerima hadiah, bahkan juga untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang secara umum dikerjakan sebagai bagian dari lingkup tugas-kewenangannya, mengguncang kepercayaan publik, merusak kewibawaan dan kehormatan yang seharusnya diberikan berkenaan dengan kedudukannya itu. Selain itu, memunculkan kepercayaan masyarakat bahwa cara-cara itu (memberikan hadiah) diperlukan agar pejabat memenuhi tugas-fungsi layanan publiknya. Ketercelaan perbuatan tersebut berlipat ganda, terutama bilamana pejabat tersebut sebenarnya tidak berwenang memberikan kemudahan (bagi pengurusan kepentingan-kepentingan yang berada dalam lingkup kewenangannya) dan juga melakukannya demi uang.

Undang-Undang Jerman berkenaan dengan ini bahkan melangkah terlalu jauh tatkala di dalam § 331 (bandingkan dengan Oppenhoff catatan. No. 4) juga menghukum perbuatan menerima hadiah, yang diberikan sebagai kompensasi atas apa yang dilakukan-tidak dilakukan pejabat secara sukarela, tanpa ia melanggar kewajibannya. Dalam hal demikian, kiranya tindakan disipliner jauh lebih baik sebagai sanksi. Sedangkan penyalahgunaan kewenangan yang acap terjadi melalui pemberian ucapan terima kasih (sekadarnya) akan sulit dikendalikan melalui hukum pidana.

**G.O.** Pasal 360 = Pasal 362 KUHP

#### **Pasal 363<sup>284</sup>**

Dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun pejabat (yang):

1. Menerima janji atau hadiah, padahal ia mengetahui bahwa pemberian itu dilakukan untuk menggerakannya, bertentangan dengan kewajiban pejabat itu, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka pemenuhan layanan publik (yang ia emban);
2. Menerima hadiah, padahal ia mengetahui bahwa pemberian hadiah ini dilakukan sebagai akibat atau atas dasar apa yang ia lakukan-tidak lakukan dalam rangka pemenuhan layanan publik dengan melanggar kewajiban yang ia emban.

**O.R.O.** Pasal 405. Dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun pejabat (yang):

1. Menerima janji atau hadiah, padahal ia mengetahui bahwa pemberian itu dilakukan untuk menggerakannya, bertentangan dengan kewajiban pejabat itu, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka pemenuhan layanan publik (yang ia emban);
2. Menerima hadiah, padahal ia mengetahui bahwa pemberian hadiah ini dilakukan sebagai akibat atau atas dasar apa yang ia lakukan-tidak lakukan dalam rangka pemenuhan layanan publik dengan melanggar kewajiban yang ia emban.

### ***Memorie van Toelichting***

Di dalam pasal ini, terhadap seorang pejabat diancamkan pidana, tidak saja karena ia menerima hadiah untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau justru untuk tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya, namun juga untuk perbuatan serupa (menerima hadiah), setelah ia dengan melanggar kewajibannya, melakukan-tidak melakukan sesuatu, yakni sepanjang ia

---

<sup>284</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 363 ini serupa dengan Pasal 419 KUHP Indonesia yang telah diserap menjadi Pasal 12 huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

mengetahui bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau atas dasar perbuatan-tidak berbuat yang melanggar hukum.

Lagipula di sini harus diperhatikan, bahwa baik di dalam pasal ini atau yang sebelumnya tidak dicakupkan atau diambil alih frasa dari rancangan 1847: *regtstreeks of door tusschengekomen personen* (secara langsung atau melalui pihak ketiga). Pilihan yang dipandang sudah tepat.

### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Pasal 405. *ten gevolge of* (sebagai akibat dari). Periksa ad. Pasal 191.

Menteri juga merujuk pada Pasal 191 [177, Bagian II, hal. 167].

---

### **Pasal 364<sup>285</sup>**

Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal ia mengetahui bahwa hal itu (hadiah-janji diberikan) untuk mempengaruhi putusan dari perkara yang ditanganinya-diperiksanya, dihukum dengan penjara selama-lamanya 9 tahun.

Apabila hadiah atau janji-janji itu diterima dengan kesadaran bahwa hal itu dilakukan untuk memperoleh putusan (penjatuhan hukuman) dalam perkara pidana, hakim akan dihukum dengan penjara selama-lamanya 12 tahun.

**O.R.O.** Pasal 406. Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal ia mengetahui bahwa hal itu (hadiah-janji diberikan) untuk mempengaruhi putusan dari perkara yang ditanganinya-diperiksanya, dihukum dengan penjara selama-lamanya 9 tahun.

Apabila hadiah atau janji-janji itu diterima dengan kesadaran bahwa hal itu dilakukan untuk memperoleh putusan (penjatuhan hukuman) dalam perkara pidana, hakim akan dihukum dengan penjara selama-lamanya 12 tahun.

### ***Memorie van Toelichting***

Secara umum di sini tidak dibedakan antara kasus-perkara perdata atau pidana. Kendati begitu, dianggap perlu dibuat pengkhususan, dalam hal hadiah atau janji diterima dengan kesadaran hal itu diberikan dalam rangka mendapatkan putusan dalam perkara pidana. Rancangan KUHP tidak berbicara tentang, berbeda dengan rancangan 1847, putusan yang muncul akibat suap (*veroordeeling ten gevolge van omkoopings*). Ada banyak keberatan praktis yang dapat diajukan terhadap ketentuan seperti ini. Rahasia dari *raadkamer* (sidang majelis) harus dibongkar. Bahkan bila dapat dibuktikan bahwa hakim yang menerima suap telah memberikan suaranya untuk mendapatkan penghukuman, tetap terbuka pertanyaan apakah tanpa suara hakim ini-pun, penghukuman tetap akan dijatuhkan Majelis. Juga sulit untuk mengatakan bahwa, putusan menghukum ini adalah hasil atau akibat penyuaipan, bilamana hakim yang disuap berhasil meyakinkan hakim-hakim lainnya (dalam majelis) bahwa kesalahan terdakwa betul terbukti sah dan meyakinkan, atau bahwa perbuatan yang didakwakan telah memenuhi semua unsur

---

<sup>285</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 364 ini serupa dengan Pasal 420 Ayat (1) ke-1 KUHP Indonesia yang telah diserap menjadi Pasal 12 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 420 KUHP Indonesia walaupun berasal dari Pasal 364 KUHP Belanda namun ditambahkan satu sub ayat, yang kemudian menjadi Ayat (1) ke-2 yang mengatur jika yang disuap adalah penasihat hukum dan jaksa penuntut umum untuk kaum pribumi (*...raadsman of als adviseur aangewezen om de terechtzitting van eene rechtbank of van een gerecht bij te wonen, dan wel de Inlandsche officier van justitie...dst*). Dalam Risalah Hirsch tidak terdapat pembahasan mengapa terdapat penambahan sub ayat tersebut di Pasal 420.

ketentuan pidana. Bahkan juga dari segi teori, ajaran ini sulit dipertahankan. Perbuatan hakim tidak masuk ke dalam ranah hukum pidana sekadar karena hakim-hakim lain dalam majelis atas dasar pertimbangan lain memutuskan menjatuhkan hukuman; kualifikasi (sebagai tindak pidana) hanya dapat dilakukan atas dasar kesadaran hakim, bahwa pemberian dilakukan untuk memancing penjatuhan putusan pidana. Bahkan andaikata bertentangan dengan kehendak-upaya hakim tersebut kemudian dijatuhkan putusan bebas, ayat ke-2 Pasal ini akan tetap berlaku.

### Komentar-catatan dari Prof. M. De Vries

*Uit te oefenen*. Baca: *te oefenen* (mempengaruhi), menurut aturan berbahasa. Periksa Pasal 192 [178, Bagian II, hal. 167].

Dengan perubahan kecil bunyi kalimat akan jauh lebih jelas dan tepat: keputusan (*beslissing*) tidak boleh dilepaskan dari preposisi *van* (dari). Harus dibaca: *ten einde invloed te oefenen op de beslissing van enz.* (untuk pada akhirnya mempengaruhi putusan dstnya).

**G.O.** Pasal 362 = Pasal 364 KUHP

---

### Pasal 365<sup>286</sup>

Pejabat yang dengan menyalahgunakan kewenangan (*misbruik van gezag*) memaksa seorang lain untuk melakukan-tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 tahun.

**O.R.O.** Pasal 407. Pejabat yang dengan menyalahgunakan kewenangan (*misbruik van gezag*) atau ancaman (*berdreiging*) memaksa seorang lain untuk melakukan-tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 tahun.

### *Memorie van Toelichting*

#### *V. Ambtsdwang (paksaan jabatan; Pasal 407)*

Perbandingan ketentuan ini dengan Pasal 307 [284] menunjukkan apa saja yang membedakan kejahatan jabatan ini dari paksaan biasa (*gewonen dwang*). Untuk keduanya, seseorang dipaksa melakukan-tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, kendati begitu:

1. Berkenaan dengan pasal pertama disyaratkan adanya kekerasan atau ancaman dengan kekerasan; sedang dalam pasal kedua adanya penyalahgunaan kewenangan atau ancaman untuk menyalahgunakan kewenangan.
2. Jika dalam pasal pertama, paksaan dilakukan secara melawan hukum (*wederregtelijk*); dalam pasal kedua penyebutan unsur itu sama sekali tidak diperlukan, satu dan lain karena tiada seorang pejabat diperkenankan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya.

<b>Rekomendasi Raad van State</b>	<b>Laporan Kepada Raja</b>
Pasal 407. Dengan keliru di dalam pasal ini secara keliru tidak dibuat membuat perbedaan apakah paksaan pejabat itu ditujukan untuk memaksa seorang lain memenuhi kewajibannya atau melakukan kejahatan, sesuatu yang diperbolehkan atau justru terlarang.	Hakim ketika menetapkan hukuman, harus mempertimbangkan apakah pejabat memaksa seseorang lain untuk melakukan suatu hal yang diperbolehkan atau justru yang terlarang. Kendati begitu, sifat jahat perbuatan untuk kedua hal itu tetap sama. Jika ada paksaan untuk

<sup>286</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 365 ini serupa dengan Pasal 421 KUHP Indonesia.



Maksimum sanksi untuk pasal pertama seharusnya dikurangi dan untuk yang kedua ditambahkan dengan sepertiga.	melakukan kejahatan, maka pejabat dapat terkena Pasal 57 [47], 2 <sup>o</sup> .
---	---

### Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah

*of bedreiging daarmede.* (atau dengan ancaman untuk itu). Kapan dan bilamana pejabat mengancam seorang lain untuk menyalahgunakan kewenangannya? Mengancam dengan sendirinya sudah merupakan penyalahgunaan kewenangan.

Ancaman yang diperbuat seorang pejabat sudah dengan sendirinya termasuk dalam perbuatan menyalahgunakan kewenangan (*misbruikt van regt*). Frasa ini, tersebut itu, dapat dihapus.

### Komentar-catatan dari Prof. M. De Vries

*dwingt om iets te doen* (memaksa untuk melakukan sesuatu). Harus dibaca: *dwingt iets te doen*, dengan penghapusan kata *om*. Periksa pembahasan Pasal 307 [284, Bagian II, hal. 443 dan 444].

G.O. Pasal 363 = Pasal 365 KUHP

### Pembahasan Dalam Tweede Kamer

(5 November 1880)

**Tuan VENING MEINESZ:** di dalam ketentuan ini tidak disyaratkan *opzet*. Sekalipun benar saya adalah pendukung dari upaya penegakan hukum yang keras terhadap para pejabat negara, namun menurut saya, pasal ini melangkah terlalu jauh. dan di bawah ancaman ketentuan ini, tiada seorang pejabat akan berani lagi bekerja dengan baik. Apakah tidak terpikirkan di sini penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dengan sengaja? Bukankah kita juga tidak boleh lupa bahwa di dalam KUHP ini istilah *ambtenaar* dimaknai secara luas, berbeda dari di tempat-tempat lain.

**Tuan DES AMORIE VAN DER HOEVEN, anggota Commissie van Rapporteurs:** Pengertian penyalahgunaan kewenangan (*misbruikt van gezag*) tidaklah baru. Tidak terbayangkan bahwa seorang pejabat dapat dimintakan tanggungjawab pidana tanpa ia dengan sengaja bersalah melakukan perbuatan ini. Dalam kasus-kasus yang sangat ringan sebagaimana dimaksud tuan Vening Meinesz, dapat dijatuhkan pidana minimum.

**Tuan VENING MEINESZ:** Bila Menteri menyetujui pandangan Tuan van der Hoeven, saya tidak punya keberatan lain pada pasal ini. Sekalipun MvT mengindikasikan kemungkinan tafsiran berbeda. Lagipula, dalam penggunaan bahasa sehari-hari penyalahgunaan kewenangan secara sederhana merujuk pada penggunaan secara keliru atau salah. Hal ini jelas juga dapat terjadi tanpa kesengajaan, misal karena kesesatan-kekeliruan (*dwaling*). Jika kesengajaan disyaratkan, maka seharusnya hal ini ditegaskan dalam rumusan Pasal.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Saya sepenuhnya menyetujui dan mendukung penjelasan yang diberikan Tuan van der Hoeven.

Oleh *Staatscommissie* dan juga oleh saya sendiri secara diam-diam telah diterima pandangan bahwa bila kita berbicara tentang penyalahgunaan (*misbruik*), maka seketika dimaksud adalah seorang yang melakukan perbuatan itu dengan penuh kesadaran ia telah melampaui batas-batas kewenangan. Tuan Vening Meinesz merujuk pada MvT. Di dalamnya terbaca: *De Vergelijking* (Perbandingan) [dstnya; periksa hal. 70 *mem. van toel.*].

Dalam penjelasan-atau keterangan yang ada, menurut pandangan saya, tidak ada apapun yang mengesankan penyalahgunaan kewenangan dilakukan karena kelalaian (*culpa*).

---

### **Pasal 366<sup>287</sup>**

Pejabat yang dalam menjalankan layanan (tugas-fungsinya), menagih atau menerima pembayaran-pelunasan dari tagihan yang ditujukan pada diri diri sendiri atau pada pejabat lain atau kas umum (*any public treasury*), sementara ia mengetahui bahwa tagihan-tagihan itu belum jatuh tempo, dipersalahkan melakukan pemerasan (*knevelarij; extortion*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 tahun.

**O.R.O.** Pasal 408. Pejabat yang dalam menjalankan layanan (tugas-fungsinya), menagih atau menerima pembayaran-pelunasan dari tagihan yang ditujukan pada diri diri sendiri atau pada pejabat lain atau kas umum, sementara ia mengetahui bahwa tagihan-tagihan itu belum jatuh tempo, dipersalahkan melakukan pemerasan, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 tahun

### ***Memorie van Toelichting***

#### ***VII. Knevelarij (Pemerasan<sup>288</sup>; Pasal 408)***

Untuk adanya pemerasan disyaratkan:

1. Pejabat menagih (*vordert*) atau menerima (pembayaran-pelunasan-pemenuhan) dari apa yang ia ketahui belum jatuh tempo (*niet verschuldigt*);
2. Hal itu diperbuat dalam konteks wewenanganya sebagai pejabat;
3. Bahwa hal itu dilakukan dengan seolah-olah tagihan (hutang) atau apa yang diterima betul sudah jatuh tempo dan harus dibayarkan-penuhi baik pada dirinya sendiri, atau pada seorang pejabat lain atau (harus disetorkan) pada kas umum (*eene openbare kas*).

Rancangan (ketentuan) ini memaksa-mendorong hakim untuk mencermati, dalam hal penjatuhan pidana, apakah pejabat tersebut melakukan perbuatan ini dengan tujuan menguntungkan diri sendiri (*met het doel om zichzelf te bevorderen*). Tidaklah masuk akal (dapat diterima) bahwa tujuan itu adalah esensi dari kejahatan tersebut. Perbedaan antara §§ 352 dengan 353 di dalam KUHP Jerman Jerman, sebab itu oleh karenanya tidak perlu diikuti. Juga, bersama KUHP ini, kiranya tidak dapat diasumsikan bahwa orang-orang bukan pejabat, seperti advokat, dapat bersalah melakukan pemerasan (*knevelarij*).

Penggunaan pemberatan sanksi pidana (*strafverzwaring*), dalam hal adanya kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 243 C.P.B.) tidaklah diperlukan. Tersebab dalam hal ini kita dapat merujuk pada aturan-aturan yang ada perihal perbarengan (*zamenloop van misdrijven*). Satu perbedaan yang dilandaskan pada jumlah yang ditagihkan atau diterima (Pasal 376 KUHP

---

<sup>287</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 363 ini serupa dengan Pasal 425 Ke-1 KUHP Indonesia yang telah diserap menjadi Pasal 12 huruf f UU No. 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>288</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Istilah “pemerasan” di sini berbeda dengan “pemerasan” yang seperti yang diatur dalam Pasal 368 KUHP Indonesia. KUHP Belanda mengenal 2 (dua) istilah yang berbeda, yaitu *afpersing* dan *knevelarij*. Dalam Pasal 425 KUHP Indonesia kualifikasi “*knevelarij*” dalam berbagai terjemahan dirumuskan dengan istilah “pemerasan”. Dampak dari hal ini maka terdapat dua delik yang terkualifikasi sebagai “pemerasan”, yaitu yang diatur dalam Pasal 369 KUHP Indonesia dan pasal 425 ini. Namun demikian kualifikasi “pemerasan” di Pasal 12 huruf f UU 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001 ini dihapuskan.

Beijeren), pada satu pihak, terlalu kabur untuk dapat dijadikan acuan, dan pada sisi lain, juga tidak perlu. Satu dan lain karena pada hakim diberikan ruang cukup ketika mempertimbangkan-memutus penjatuhan pidana.

<b>Advies van den Raad van State</b>	<b>Rapport aan den Koning</b>
<p>Pasal 408: Pemerasan. Apakah termasuk ke dalam pengertian pejabat dalam Pasal pasal ini adalah notaris, <i>procureur</i> (pengacara) dan <i>deurwaarder</i> (juru sita) yang menetapkan tagihan biaya di atas tarif yang ditetapkan? Kemungkinan besar tidak; namun hal itu dikesankan oleh Pasal ini.</p>	<p>Notaris dan jurusita serta pengacara, sepanjang mereka dapat dikategorikan sebagai pejabat, tunduk pada ketentuan ini. Serupa dalam hal Pasal 174 C.P. juga dapat dibuat pengecualian; di mana tidak terbukti ada kesengajaan, penuntutan tidak kehilangan tujuannya.</p>

### Laporan dari *Tweede Kamer* dan Jawaban Pemerintah

*Als verschuldigt aan* (terhutang pada) – kas (negara; *public treasure*). Mengapa ada pembatasan ini? Bisa jadi ada perintah pembayaran hutang atau pemenuhan tagihan lain yang diajukan dengan menggunakan alasan lain atau bahkan tanpa alasan apapun. Sebaiknya dibaca: *iets dat niet verschuldigd is vordert of ontvangt* (menagih atau menerima apa yang belum jatuh tempo (terhutang))

Di dalam § 353 dari KUHP Jerman, juga diancam dengan pidana, seorang pejabat yang dalam pembayaran-pelunasan menahan (sesuatu-sebagian pembayaran) secara melawan hukum. Bila rumusan ketentuan itu ditafsirkan luas, maka perbuatan dimaksud, menurut rancangan juga akan tercakup ke dalam ruang lingkup keberlakuannya. Kiranya lebih tepat dan jelas menambahkan kata-kata: *of terughoud bij uitbetaling* (atau menahan (sesuatu-sebagian) ketika dilakukan pembayaran kembali (*refund*)).

Selanjunya kata *vordert of* (menagih) harus dihapus. Menagih, tanpa pihak yang ditagih menerima surat tagihan (perintah pembayaran-pelunasan), sudah dapat dikategorikan sebagai percobaan yang dapat dipidana. Apabila kata itu dipertahankan, maka percobaan seharusnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Pembatasan di atas jelas perlu. Lagipula (dan ini diperlukan untuk menghindari-mencegah penyelundupan-penghindaran hukum) kita harus menyebutkan tidak hanya *vorderen* (menagih) namun juga *ontvangen* (menerima). Apabila pejabat menerima bukan sesuatu yang terhutang (pembayaran-pemenuhan suatu tagihan), maka di sini kita bukan lagi berbicara tentang pemerasan (*knevelarij*) melainkan korupsi (*corruptie*) (Pasal-pasal 404, 405 [362, 363]).

Terhadap kritikan kedua (§ 353 KUHP Jerman) telah diberikan tanggapan. Namun permintaan untuk menghapus kata *vordert* dipandang tidak perlu dipenuhi. Dalam hal ini, percobaan, serupa bila berhadapan dengan korupsi, harus dipersamakan dengan kejahatan yang tuntas diperbuat. Penjelasan eksplisit bahwa *'poging om te vorderen'* (percobaan untuk menagih) tidak dapat dipidana, kiranya tidak diperlukan. Tidak terbayangkan dan mungkin terjadi percobaan untuk menagih.

## Komentar-catatan dari Prof. M. De Vries

*In de uitoefening van ZIJNE bediening* (dalam pelaksanaan-pengembangan layanan (tugas-fungsinya). Di dalam Pasal 400, 401, 402 dan 403 tertulis: *ZIJNER bediening*. Tiada alasan untuk di sini menuliskannya dengan cara yang sama.

*Hetgeen hij weet niet verschuldigd te zijn* (yang ia ketahui belum jatuh tempo). Konstruksi kalimat yang bergaya latin, suatu *accusativus cum infinitivo* (*accusative with the infinitive*) yang tidak dikenal dalam bahasa Belanda. Ini sama halnya dengan konstruksi kalimat sbbsebagai berikut: *laet ghy voorstaen dit een huwelijck te zijn?* Ditemukan dalam Vondel (Ovid, Metam. VII, 119), yang dengan tepat telah dikritik pakar-pakar bahasa Belanda. Penulisan dalam bahasa Belanda yang baik adalah sbbsebagai berikut: *hetgeen hij weet dat niet verschuldigd is* (sementara-padahal ia mengetahui tagihan itu belum jatuh tempo). Di dalam Pasal 416 pembuat undang-undang sudah dengan tepat menuliskan: *waarvan hij weet dat zij daartoe niet bestemd is* (yang ia ketahui [hal itu] bukan peruntukannya).

**G.O.** Pasal 364 = Pasal 366 KUHP

---

**O.R.O.** Pasal 409. Pejabat yang dalam suatu perkara pidana dengan sarana paksaan (*dwangmiddelen*) untuk mendapatkan (*ontwringen; extort; dengan paksa*) suatu pengakuan atau (*uit te looken; menjebak diberikannya*) suatu keterangan, dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 tahun.

**O.R.O.** Pasal 410. Anggota suatu kekuasaan kehakiman (*regterlijke magt*) yang, mengetahui bahwa terhadap dirinya sendiri berlaku halangan (*wrakking; adanya konflik kepentingan*), lalai memberitahukannya pada kekuasaan yang ditetapkan Undang-Undang (*aan bij de wet aangewezen gezag*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

**O.R.O.** Pasal 411. Pejabat yang dengan sengaja memberikan kerjasamanya (*medewerkt*) untuk memulai atau melanjutkan suatu penuntutan pidana terhadap seseorang yang ia ketahui tidak bersalah, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 tahun.

### **Memorie van Toelichting**

#### *VIII. Kejahatan yang diperbuat dalam konteks penegakan hukum (regtspleging)*

Pasal 409. Mendapatkan (dengan paksa; *ontwringen*) suatu pengakuan melalui (penggunaan) sarana paksa (*dwangmiddelen*) tidak diperkenankan oleh undang-undang dan juga tidak dilingkupi oleh Pasal 52 [42], merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*wederregtelijke handeling*); sama halnya dengan penjabakan (*uitlokken*) untuk mendapatkan suatu keterangan, baik dilakukan terhadap saksi-saksi ataupun ahli, dengan cara-cara serupa. Terhadap perbuatan ini, ketentuan Pasal 391 dari KUHP Prusia sudah mengancamkannya dengan pidana; dengan sedikit perubahan ketentuan ini diambil alih ke dalam § 343 KUHP Jerman. Kiranya tidak perlu disebutkan secara tegas penggunaan sarana paksa yang tidak diperbolehkan atau yang dilarang undang-undang. Bahkan apabila penyanderaan (*gijzeling*) dalam perkara pidana direkomendasikan untuk digunakan sebagai sarana paksa terhadap saksi-saksi yang menolak memberikan kerjasamanya, ketentuan Pasal 52 sudah cukup memadai untuk membebaskan hakim dari daya jangkau pasal tersebut.

Pasal 410. Pasal ini yang mengaitkan sanksi pidana pada ketentuan Pasal 31 KUHAPerdata (*wetb.van burg. regtsv.*) kiranya juga akan berlaku dalam perkara pidana, yakni bilamana di dalam KUHAPidana dicakupkan ketentuan yang serupa dengan itu. Barang tentu di sini terutama inti

permasalahan adalah adanya kepentingan pribadi hakim terhadap pemeriksaan suatu perkara. Namun juga untuk situasi-kondisi lain, yang di dalam undang-undang diakui sebagai halangan, berlaku terhadap hakim. Dengan demikian, bilamana hakim tersebut tidak mengindahkan halangan-hambatan tersebut ia akan masuk ke dalam jangkauan keberlakuan ketentuan ini.

Pasal 411. Redaksi-rumusan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa di sini tidak (seperti yang muncul di dalam, misalnya, KUHP Brunswijk, Pasal 207) hanya dirujuk pejabat penegak hukum (*justitie*) atau kepolisian. Namun sejalan dengan Pasal 320 dari KUHP Prusia dan § 344 dari KUHP Jerman, merujuk pada semua pejabat yang terlibat atau berperan dalam memulai atau melanjutkan penuntutan perkara pidana.

Untuk dapat memberlakukan ketentuan ini, disyaratkan bahwa pejabat tersebut mengetahui bahwa, seseorang yang terhadapnya dimulai atau dilanjutkan penuntutan pidana sebenarnya tidak melakukan perbuatan (tindak pidana) yang didakwakan. Lebih lanjut keberlakuan pasal ini, serupa dengan Pasal 409, untuk situasi-kondisi tertentu akan tertutup, yakni sebagai akibat dari ketentuan umum Pasal 52 dan Pasal 53 [42 dan 43].

<b>Advies van den Raad van State</b>	<b>Rapport aan den Koning</b>
Pasal 410. Sanksi pidana yang diancamkan terlalu keras. Untuk pengenaan pasal ini, disyaratkan adanya kesengajaan.	Pasal 410. Adanya syarat pengetahuan yang di sini dipersyaratkan, membuat penyebutan dengan sengaja tidak perlu. Penandatanganan berkeberatan terhadap usulan pengurangan ancaman pidana.

#### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Pasal 409. *Commissie* berkehendak menghapuskan Pasal pasal ini. Perbuatan yang disebut sudah cukup diatur dan diancamkan pidana melalui Pasal 407 [365].

*Ambtenaar*. Apakah di sini tidak perlu ditambahkan frasa: *in de uitoefening zijner bediening (dalam pelaksanaan layanan (tugas)nya)? Tanpa batasan ini, perbuatan tersebut kehilangan karakternya sebagai kejahatan jabatan.*

*Dwangmiddelen*. Apakah di sini yang dimaksud adalah paksaan fisik atautkah juga psikis; dan apakah pertanyaan jebakan merupakan sarana-upaya paksa?

*Srafzaak*. Mengapa komentar ini? KUHP Jerman tidak membedakannya, dan tidak pula dapat dibantah kemungkinan terjadinya perbuatan tersebut dalam pemeriksaan saksi atau pemeriksaan atas hal-hal khusus (*verhoor op vragpunten*) dalam perkara perdata.

Pasal 410 menurut pertimbangan *Commissie*, tidak perlu dipertahankan. Di sini diancamkan dengan pidana, suatu perbuatan yang di dalam peraturan perundang-undangan lain diserahkan pada pertimbangan dan sikap profesionalitas hakim. Secara tidak langsung diancamkan dengan pidana semua kemungkinan keberpihakan hakim. Bahkan juga dalam hal di mana para pihak yang memiliki hak untuk mengundurkan diri (sebagai saksi; *regt van wraking*), memiliki cukup kepercayaan pada hakim yang memeriksa dan menetapkan pelepasan hak mereka itu. Risiko adanya keberpihakan juga bisa muncul dalam hal di mana tidak ada dan terkait hak untuk mengundurkan diri. Kebutuhan akan adanya Pasal-pasal ini, lagipula di Belanda, tidak pernah muncul dan dirasakan di Belanda.

Pasal 411. Bahkan juga pasal ini, menurut pertimbangan *Commissie*, tidak perlu dipertahankan. Kewajiban yang melekat pada pejabat kerap kali membawanya melakukan perbuatan yang di sini

dikualifikasikan sebagai kejahatan. Pejabat dari *Openbaar Ministerie* (Kejaksaan) acapkali, misalnya, atas perintah Pengadilan, diwajibkan melakukan penuntutan sekalipun mereka (penuntut umum) yakin akan ketidakbersalahan terdakwa; bukanlah tugasnya untuk memutus terdakwa bersalah atau bebas, dan sering kali ia harus melaksanakan instruksi sekalipun keyakinannya akan ketidakbersalahan terdakwa kemudian terbukti benar. Lagipula, begitu dicermati, bisa terjadi persinggungan dengan Pasal 291 [272], misalnya, dalam hal seorang advokat kemudian beralih menjadi *officier van justitie* (penuntut umum). Selanjutnya juga meragukan apakah ia kemudian untuk membela diri dapat merujuk pada Pasal 52 dan Pasal 53 [42 dan 43], yakni bila ia melanggar Pasal 291. Pencegahan dan penanganan penyalahgunaan karena itu pula lebih baik diserahkan pada tindakan disipliner.

Pasal 409-411 dihapuskan.

Di dalam **G.O.**, Pasal-pasal 409, 410 dan 411 **O.R.O.** dihapuskan

---

**O.R.O.** Pasal 412. Pejabat yang dengan sengaja menahan secara melawan hukum seorang lain di dalam institusi yang ditujukan untuk mengurung terpidana (penjara), mereka yang terkena penahanan sementara, sandera atau di dalam lembaga re-edukasi Negara (*rijksopvoedingsgesticht; correctional institutes*) atau mengurung orang lain tersebut dalam institut (lembaga-lembaga lain) sejenis, dihukum dengan penjara selama-lamanya 7 tahun dan 6 bulan.

Apabila perbuatan tersebut menyebabkan-mengakibatkan luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*), maka pihak yang bersalah dihukum dengan penjara selama-lamanya 9 tahun.

Apabila perbuatan itu menyebabkan kematian (orang lain tersebut), pihak yang bersalah dihukum dengan penjara selama-lamanya 12 tahun.

**O.R.O.** Pasal 413. Pejabat yang karena salahnya (*aan wiens schuld te wijten is*) menyebabkan seorang lain ditahan, dikurung atau dibiarkan dikurung dalam institusi yang ditujukan untuk mengurung terpidana (penjara), mereka yang terkena penahanan sementara, sandera atau di dalam lembaga re-edukasi Negara (*rijksopvoedingsgesticht; correctional institutes*), dihukum dengan kurungan selama-lamanya 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Apabila perbuatan tersebut menyebabkan-mengakibatkan luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*), maka pihak yang bersalah dihukum dengan kurungan selama-lamanya 8 bulan.

Apabila perbuatan itu menyebabkan kematian (orang lain tersebut), yang bersalah dihukum dengan kurungan selama-lamanya 1 tahun.

**O.R.O.** Pasal 414. Pejabat yang dengan sengaja membuat seorang lain menjalani hukuman penjara, kurungan atau penempatan dalam institusi kerja negara (*rijkswerkenrigting*) dengan cara-cara yang tidak diperkenankan undang-undang (*op eene wijze die de wet niet toelaat*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 tahun.

**O.R.O.** Pasal 415. Pejabat yang karena salahnya (*aan wiens schuld te wijten is*) membuat seorang lain menjalani hukuman penjara, kurungan atau penempatan dalam institusi kerja Negara (*rijkswerkenrigting*) dengan cara-cara yang tidak diperkenankan undang-undang (*op eene wijze die de wet niet toelaat*), dihukum dengan kurungan selama-lamanya 2 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

**O.R.O.** Pasal 416. Pejabat yang tanpa adanya kebutuhan untuk itu (*buiten noodzaak*) menempatkan (*stelt of houdt*) seorang dalam ruang pengamanan khusus (*verzekerde bewaring*) atau di tempat lain yang ia ketahui bukan peruntukannya, dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 bulan.

### **Memorie van Toelichting**

#### *IX. Pelanggaran atas kebebasan (inbreuken op de vrijheid; Pasal 412-420)*

Pasal 412, 413. Berkenaan dengan pemenjaraan dan penahanan secara melawan hukum (*wederrechtelijke gevangenneming en gevangenhouding*) di sini dibuat pembedaan berdasarkan:

1. Fakta apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau karena salahnya (*culpa*);
2. Akibat yang ditimbulkan perbuatan terhadap kondisi kesehatan atau nyawa orang lain.

Hakim, dan bukan pembuat undang-undang yang harus mencermati apakah ada: maksud atau niat jahat sampingan, unsur yang disebutkan dalam Rancangan 1847, dan lamanya (durasi) penahanan, yang dalam beberapa KUHP terbaru memunculkan pembagian yang dilakukan acak. Bandingkan dengan. Pasal 317 Prusia, Pasal 147 C.P.B, Pasal 8 ontw. 1847

Pasal 414, 415. Pasal-pasal ini tidak berbicara tentang pidana secara umum (seperti yang terjadi dalam § 345 KUHP Jerman), namun hanya perihal pidana perampasan kemerdekaan (*vrijheidstraffen*). Ihtwalnya di sini adalah pelaksanaan secara melawan hukum (*onwettige*) sanksi pidana yang dijatuhkan hakim, misalnya bilamana dilakukan dengan cara-cara yang melanggar Pasal 11-14 [11-13] atau 30 ayat (2) dan (3). Bila seorang pejabat menyebabkan seorang lain dirampas kemerdekaannya (padahal hukuman itu tidak dijatuhkan hakim), maka pejabat tersebut terkena kedua pasal yang disebut pertama (412, 413).

Pasal 416. Frasa di luar tanpa adanya kebutuhan untuk itu (*buiten noodzaak*), dipinjam dari Pasal 10 rancangan 1847, ditambahkan ke dalam pasal ini, dikarenakan bahkan tanpa dapat dibuktikan adanya daya paksa (*overmagt*) secara meyakinkan, misalnya dalam hal pemindahan-transportasi, bisa terjadi muncul kebutuhan memaksa untuk menitipkan tahanan-terpidana di tempat yang tidak diperuntukkan untuk kepentingan itu. Selanjutnya frasa *stelt of houdt* (menempatkan) merujuk pada syarat bahwa pengurungan demikian tidak boleh dilakukan lebih dari yang diperlukan.

[Periksa juga Mem.van Toel., Bagian I hal. 448]

<b>Advies van den Raad van State</b>	<b>Rapport aan den Koning</b>
<p>Pasal 412. Kata melawan hukum (<i>wederrechtelijk</i>) di sini, ditempatkan secara keliru. Ketentuan Pasal pasal ini seharusnya berbunyi: Pejabat yang dengan sengaja dan secara melawan hukum seorang lain dstnya.</p>	<p>Pasal 412. Komentar ini dilandaskan pada pemahaman keliru (<i>dwaling</i>). Apabila kalimat awal pasal ini diubah, sehingga berbunyi: "Pejabat yang dengan sengaja dan secara melawan hukum seorang lain dstnya", maka maknanya akan berubah menjadi sesuatu yang berbeda dari yang dimaksud. Kesengajaan harus tertuju pada (sifat) melawan hukum (perbuatan). Dengan kata lain: pejabat harus mengetahui bahwa penahanan tersebut bertentangan dengan hukum.</p>

#### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Pasal 412 dalam pandangan *Commissie* tidak diperlukan dan dapat dihapus. Terhadap perbuatan yang sama telah diancamkan pidana dalam Pasal 304-305 [282] juncto Pasal 54 [44].

*Bilamana ketentuan ini hendak dipertahankan, harus ditambahkan ke dalamnya: in de uitoefening zijner bediening (dalam layanan (tugas-fungsi)). Periksa ad. Pasal 409 [sebelumnya hal. 74]*

*Juga perlu disebutkan insitusi kerja Negara (Rijkswerkinrigting) dan tempat penampungan untuk mereka yang sakit jiwa (bewaarplaats voor krankzinnigen). (Untuk yang terakhir disebut periksa Pasal 10, alinea 3, coll. Pasal 2 UU 1841).*

*Pasal 413. Schuld (kesalahan). Lebih baik, tersebut jauh lebih jelas, ontachtzaamheid (ketidakcermatan).*

*Aangehouden (ditahan) – Rijksopvoedingsgesticht (lembaga/institusi pendidikan Negara). Untuk menggantikan rumusan limitatif dari ketentuan ini kiranya dapat digunakan rumusan dalam Pasal 304 [282]. Sejalan dengan itu frasa tersebut dapat digantikan oleh: van de vrijheid berooft of beroofd houdt (dirampas kemerdekaannya atau berada dalam keadaan terampas kemerdekaannya).*

Pasal 414 dan dan Pasal 415. Pencegahan dan penanganan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut kiranya cukup dilakukan melalui tindakan disipliner atau pemecatan. Bila perbuatan-perbuatan tersebut kemudian berkembang menjadi kejahatan lainnya yang diatur dalam ketentuan pidana lain, maka dengan sendirinya pasal-pasal itulah yang diberlakukan.

*Bilamana pasal-pasal tersebut akan dipertahankan, maka serupa dengan Pasal 416, harus dibuat satu pengecualiaan dalam hal ada keperluan mendesak. Selain itu, perlakuan terhadap mereka yang ditempatkan di dalam institusi pendidikan negara dan institut untuk menempatkan mereka yang terkena sandera, sepanjang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, juga harus diancamkan pidana.*

*De wet niet toelaat (tidak diperkenankan oleh hukum). Lebih baik: in strijd met de wettelijke voorschriften (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan). Periksa Pasal 29 [22].*

*Lebih sederhana, bahkan, bilamana kedua Pasal tersebut digabungkan seperti yang dilakukan terhadap Pasal 416.*

Pasal 416. Atas dasar alasan pertimbangan sama yang berlaku bagi kedua Pasal pasal sebelumnya, Pasal inipun dapat dihapuskan. *Bilapun ingin dipertahankan, maka juga di sini perlu disisipkan: of of eene wijze in strijd met de wettelijke voorschriften (atau dengan satu cara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan). Periksa Pasal 414.*

Pasal 412-16 dihapuskan.

Bahkan juga Pasal 413 dapat dihapuskan sepanjang Pasal 306 [283] dibaca sebagai berikut: Ia yang karena kesalahan-kelalaiannya menyebabkan seorang lain secara melawan hukum dirampas kemerdekaannya atau berada dalam keadaan terampas kemerdekaannya, dihukum dengan kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Bilamana – cacat badan berat .. 9 bulan

Bilamana – matinya-hilangnya nyawa ... satu tahun.



Dengan redaksi-rumusan ini, dalam kaitan dengan Pasal 54 [44], kita menjaga-mencegah pejabat yang terlalu rajin dengan lebih baik daripada yang ditemukan dalam Pasal 413 (lama), ketentuan limitatif dihapus dari ketentuan terakhir dan Pasal 304 [282] terkoneksi lebih baik dengan Pasal 306 [283].

Di dalam **G.O**, Pasal-pasal 412-416 **O.R.O.** dihapuskan

--

### **Pasal 367<sup>289</sup>**

Pejabat yang ditugaskan menjaga seseorang yang atas dasar kewenangannya (*openbaar gezag*) atau atas dasar putusan atau keputusan hakim dirampas kemerdekaannya, dengan sengaja membiarkan orang ini melarikan diri atau membebaskannya atau membantu dalam upaya pembebasan orang tersebut oleh orang lain atau dirinya sendiri, dihukum penjara selama-lamanya 3 tahun.

Apabila pelarian, pembebasan oleh orang lain atau diri sendiri terjadi karena salahnya, pejabat ini dihukum dengan kurungan selama-lamanya 2 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

**O.R.O.** Pasal 417. Pejabat yang ditugaskan menjaga seseorang yang atas dasar kewenangannya (*openbaar gezag*) atau atas dasar putusan atau keputusan hakim dirampas kemerdekaannya, dengan sengaja membiarkan orang ini melarikan diri atau membebaskannya atau membantu dalam upaya pembebasan orang tersebut oleh orang lain atau dirinya sendiri, dihukum penjara selama-lamanya 3 tahun.

Apabila pelarian, pembebasan oleh orang lain atau diri sendiri terjadi karena salahnya, pejabat ini dihukum dengan kurungan selama-lamanya 2 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

### ***Memorie van Toelichting***

Seorang yang membebaskan seorang lain yang kemerdekaannya dirampas atas dasar kekuasaan umum atau atas dasar putusan pengadilan atau suatu keputusan bersalah melakukan kejahatan terhadap kekuasaan umum (*openbaar gezag*) dan dihukum sesuai ketentuan Pasal 211. [191]. Bila pelaku adalah seorang pejabat (*ambtenaar*) yang diberi tugas untuk menjaga, maka ia akan dikualifikasikan telah melakukan kejahatan dalam jabatan (*ambts-misdrijf*) dan terhadapnya berlaku ketentuan ini. Hal ini juga berlaku dalam hal ia dengan sengaja membiarkan tahanan melarikan diri. Berkenaan dengan perbuatan ini, KUHP Jerman sekaligus mengkualifikasikannya sebagai kejahatan umum (*gemeen misdrijf*), yaitu dengan juga menysasar mereka, yang sekalipun tidak berkedudukan sebagai pejabat-petugas, diberi kepercayaan untuk mengawasi tahanan itu, dan membiarkan tahanan itu melarikan diri; sedangkan *Code Pénal* (Pasal 237) selain menyebut beberapa pejabat-petugas yang secara khusus ditunjuk, berbicara pula tentang "*tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus*" (*all other persons in charge of driving, transporting or guarding prisoners*). Kata-kata yang dalam praktik hukum menimbulkan penafsiran dan penjelasan yang beragam. Rancangan tidak mengikuti contoh yang satu maupun lainnya. Sebaliknya rancangan justru berangkat dari pemahaman (prinsip) bahwa kekuasaan umum (*openbaar gezag*), di luar cakupan Pasal 468 [413], tidak boleh menyerahkan kewenangan atau tugas menjaga dan memindahkan tahanan pada bukan pejabat atau petugas negara dalam artian seluas-luasnya. Apabila petugas utama dengan sengaja membantu ikhtiar melarikan diri tersebut, maka seperti juga yang lainnya ia akan terkena Pasal 211. Bila kaburnya tahanan itu

---

<sup>289</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 367 ini serupa dengan Pasal 426 KUHP Indonesia.

terjadi karena salahnya petugas-pejabat ini, maka hanya status-kedudukannya sebagai petugas yang dapat mengkualifikasikan kelalaian tersebut sebagai tindak pidana.

Pemisahan-pemilahan tegas dari kejahatan yang disebut dalam Pasal 211 dan 417 membawa konsekuensi pula bahwa pejabat atau petugas tersebut tidak dapat mengajukan pembelaan atau bela diri dengan merujuk pada persyaratan-pengecualian yang disebut dalam Pasal 211 ayat (2). Selanjutnya istilah menjaga (*bewaking*) di sini sudah dianggap memadai dan tepat; sudah tercakup ke dalamnya penjagaan, pemindahan, pengawasan (*geleide, overbrenging, toezicht*).

#### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Ketentuan Pasal 211 [191], juncto Pasal 54 [44] sudah cukup mencakup-melingkupi perumusan perbuatan.<sup>91</sup>], juncto art. 54 [44], ataupun oleh pemberatan ancaman pidana yang dicakupkan dalam Alinea-paragraf baru dalam Pasal 211 yang sedianya berbunyi: “pejabat (atau petugas) yang melakukan perbuatan itu atau membiarkannya terjadi dstnya” (*De ambtenaar die het feit pleegt of toelaat enz*). Berkenaan dengan *culpa* dari pejabat-petugas, maka pencegahan terhadapnya dapat dilakukan dengan membuat dan menegakan tindakan disipliner.

Ketentuan ini, juga setelah hapusnya tiga Pasal sebelumnya, tidak boleh dihilangkan. Perbuatan pejabat-petugas yang mengemban kewajiban menjaga, yaitu untuk membiarkan seorang (tahanan) melarikan-membebas diri, berbeda dari perbuatan seorang bukan pejabat (*ambtenaar*) yang membebas tahanan; hanya yang disebut pertama dapat melakukan perbuatan dengan cara membiarkan (*doen door laten*) dan melakukan kejahatan tersebut sepenuhnya dengan bertindak pasif (tidak melakukan tugas yang seharusnya dikerjakan; *zuiver passieve houding*). Kiranya tidak cukup untuk pada Pasal 211 menambahkan sejumlah kata-kata, penetapan hukuman pada pejabat yang melakukan atau membiarkan terjadinya peristiwa (kabur atau lolosnya tahanan); pejabat negara yang dimaksud di ini tidak berbuat atau setidaknya tidak perlu melakukan perbuatan yang sama untuk dapat dimintakan tanggung jawab pidana. Frasa “atau membantu perbuatan meloloskan diri atau kabur (dari tahanan) (*of bij zijne bevrijding behulpzaam is*), dengan memperhatikan Pasal 211, yang seharusnya tidak dapat diterapkan-diberlakukan di sini, ditambahkan pada Pasal 417. Di sini secara umum kita tidak berhadapan dengan ihwal pembantuan (*medepllichtigheid*) secara umum karena perbuatan melarikan diri sendiri (kabur) dari tahanan bukan suatu kejahatan.

#### **G. O. Pasal 365 = Pasal 367 KUHP**

---

#### **Pasal 368<sup>290</sup>**

Dihukum penjara selama-lamanya tiga tahun:

1. Seorang pejabat dengan tugas menyidik perbuatan pidana, yang sengaja tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau yang sengaja tidak memberitahukan hal itu kepada kekuasaan yang lebih tinggi
2. Seorang pejabat yang setelah menjalankan tugasnya (menyidik) mengetahui seseorang telah dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, dengan sengaja melalaikan (*nalaat*) kewajibannya untuk seketika melaporkan hal itu pada pejabat Negara yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana.

---

<sup>290</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 368 ini serupa dengan Pasal 427 KUHP Indonesia.

Pejabat, yang karena salahnya melalaikan pemenuhan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal ini, dihukum dengan kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

**O.R.O.** Pasal 419. Dihukum penjara selama-lamanya tiga tahun:

1. Seorang pejabat dengan tugas menyidik perbuatan pidana, yang sengaja tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau yang sengaja tidak memberitahukan hal itu kepada kekuasaan yang lebih tinggi
2. Seorang pejabat yang setelah mengetahui seseorang telah dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan undang-undang dalam hal kejadian tersebut.

Seorang pejabat yang setelah mengetahui seseorang telah dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum karena salahnya melalaikan pemenuhan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal ini, dihukum dengan kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

### ***Memorie van Toelichting***

No.1 diambil-alih dari rancangan KUHP 1847 yang kemudian cocok atau selaras dengan Pasal 199 C.P; namun alih-alih menggunakan istilah *gevangenneming* atau *gevangenholding* (menangkap, memenjarakan; mengurung atau menahan) digunakan istilah yang lebih luas: *vrijheidsberoving* (perampasan kemerdekaan), dengan tujuan menegaskan maksud-tujuan dari ketentuan ini dan membedakannya dari tahanan dalam konteks lain (*gevangen*). Penghormatan atas kebebasan-kemerdekaan individual menuntut untuk dilakukan perujukan pada *ambtenaar* (pejabat) secara umum; setiap pejabat yang mengemban kewajiban atas dasar peraturan perundang-undangan, dalam hal ia mengetahui (memperoleh informasi) seseorang telah dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (*iemand op onwettige wijze van de vrijheid is beroofd*), harus memenuhi kewajibannya itu. Dalam hal ia melalaikan kewajiban hukum itu, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sesuai dengan rumusan ketentuan pidana di atas. Istilah *wet* (undang-undang) yang dirujuk di dalam No.2 tidak perlu berkenaan dengan KUHP; bisa juga mencakup undang-undang lain. Misalnya undang-undang perihal lembaga untuk orang-orang yang sakit atau terganggu jiwanya juga memuat kewajiban serupa.

### **Jawaban Pemerintah dalam Laporan Tweede Kamer**

No.2, sebagaimana dirumuskan, hanya bisa terjadi dalam hal pelanggaran. Melalui perbaikan rumusan ketentuan pidana, terlepas dari pengaturan perundang-undangan yang muncul kemudian, telah diberikan jaminan memadai terhadap kebebasan individu.

**G.O.** Pasal 366. Dihukum penjara selama-lamanya tiga tahun:

1. Seorang pejabat dengan tugas menyidik perbuatan pidana, yang sengaja tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau yang sengaja tidak memberitahukan hal itu kepada kekuasaan yang lebih tinggi
2. Seorang pejabat yang setelah menjalankan tugasnya (menyidik) mengetahui seseorang telah dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, dengan sengaja melalaikan (*nalaat*) kewajibannya untuk seketika melaporkan hal itu pada pejabat Negara yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana.

Pejabat, yang karena salahnya melalaikan pemenuhan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal ini, dihukum dengan kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

## **Pembahasan Dalam Tweede Kamer (5 November 1880)**

**Tuan VENING MEINESZ:** di dalam no.2 dari pasal ini dituliskan: "*de ambteenaar die, na kennis te hebben bekomen dat iemand op onwettige wijze van de vrijheid is beroofd, enz.*" (Pejabat yang setelah mengetahui seseorang telah dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, dstnya). Tercakup ke dalamnya adalah setiap pejabat negara (*ambtenaar*).

Itu berarti bahwa setiap anggota dari *Provinciale Staten* (Negara Bagian: Propinsi) yang kebetulan mengetahui adanya kejadian tersebut, wajib melaporkannya pada penegak hukum (polisi), dan bila ia melalaikan kewajiban ini, terancam oleh pidana.

Menurut hemat saya, di sini harus dibaca: *de ambteenaar die, na in de uitoefening van zijne bediening kennis te hebben bekomen dat, enz.* (seorang pejabat, yang setelah atau dalam rangka melaksanakan tugasnya mengetahui bahwa, dstnya). Dengan cara ini, bunyi ketentuan ini lebih masuk akal.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Saya tidak punya keberatan terhadap usulan penambahan atau perubahan bunyi ketentuan ini.

[Pasal ini kemudian diubah oleh Pemerintah]

---

### **Pasal 369<sup>291</sup>**

Dihukum dengan penjara selama-lamanya satu tahun, pimpinan suatu institusi, dimaksudkan untuk mengurung: terpidana, mereka yang ditahan sementara atau mereka yang terkena penyanderaan (*gegijzelden* -dalam konteks hutang-piutang), suatu institusi pendidikan negara (*rijksopvoedingsgesticht*) atau rumah sakit jiwa (*krankzinnigengesticht*), yang menolak memenuhi perintah yang sah (*wettige vordering*) untuk menunjukkan (*te vertonnen*) mereka yang berada (ditahan) di institusi tersebut atau untuk memeriksa (*inzage te geven*) register tahanan (daftar tahanan) atau akta yang oleh undang-undang diwajibkan untuk dicatatkan (*de akte waarvan de wet de inschrijving vordert*).

**O.R.O.** Pasal 420: Dihukum dengan penjara selama-lamanya satu tahun, pimpinan suatu institusi, dimaksudkan untuk mengurung: terpidana, mereka yang ditahan sementara, mereka yang terkena penyanderaan ((*gegijzelden* - dalam konteks hutang-piutang), atau mereka yang ditahan dalam institusi pendidikan negara (*rijksopvoedingsgesticht*), yang:

1. Dengan sengaja melalaikan pencatatan perintah atau putusan hakim atas dasar mana seseorang harus ditampung dalam institusi tersebut, atau akta yang oleh undang-undang wajib dicatatkan.
2. Menolak memenuhi perintah yang diberikan atas dasar perundang-undangan (*wettelijke vordering*) untuk menunjukkan (*te vertonnen*) orang yang ditampung dalam institusi atau memeriksa (*inzage te geven*) register tahanan (daftar tahanan-mereka yang ditampung).

### **Memorie van Toelichting**

Diambil alih dalam keadaan sudah diubah dari Pasal 9 no. 2, Bab IX Rancangan 1847, dengan perujukan khusus pada 'akta yang pendaftarannya diperintahkan-diwajibkan oleh undang-undang'. Bandingkan dengan Pasal 607 KUHAPerdata (*wetb.van burg. regtsv.*)

## **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

---

<sup>291</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 369 ini serupa dengan Pasal 428 KUHP Indonesia.

No. 1. Di sini juga harus disebutkan institusi untuk mengurung terpidana (*Rijkswerkinrigting*). Sama halnya dengan institusi penampungan mereka yang sakit jiwa (*krankzinnigengestichten*) (periksa Pasal 18 Undang-Undang 1841).

No.2. Berkenaan dengan register perlu disebut di sini akta yang pendaftarannya diperintahkan undang-undang. Ditunjukkannya bukti dapat dianggap perlu untuk dapat diperbandingkan dengan register.

*Rijkswerkinrigting* adalah 'institusi yang ditujukan untuk mengurung terpidana'. Dengan demikian, penyebutan secara khusus tidak lagi diperlukan.

Tanggapan sudah diberikan terhadap dua komentar yang disampaikan.

Berkenaan dengan No.1 dari Pasal lama, pengabaian itu dalam dirinya sendiri hanya merupakan pelanggaran (*overtreding*) dan harus, bahkan juga bila dilakukan tanpa kesengajaan, diancamkan pidana. Itu sebabnya No. Itu di sini dihapuskan dan dipindahkan ke Pelanggaran (461 baru [464]).

#### **Komentar dari Prof. M. De Vries**

Alinea 2. Sebagaimana dituliskan dengan kata-kata itu, maka akan mudah untuk muncul kesalahpahaman. Dalam membaca seseorang dengan mudah kata itu dipahami sebagai *datief* dan langsung dikaitkan dengan kata-kata selanjutnya '*inzage geven*' (membolehkan pemeriksaan), sehingga diperoleh gambaran yang sama sekali keliru. Seolah terhadap seorang itu, yang ditampung dalam institusi (panti), registrasi pendaftaran harus diperlihatkan atau disampaikan untuk diperiksa. Kiranya benar, sisipan kata (*wordvoeging*), bila dipertimbangkan lebih teliti, tidak memungkinkan penafsiran-pembacaan seperti itu. Kendati demikian, ketika dibaca pertama kali (dalam pembacaan pertama), kita akan cenderung terhenti dan makna kalimat tidak seketika jelas. Untuk seketika menunjukkan bahwa seseorang itu berada dalam posisi akusatif, maka ia harus lebih tegas dipisahkan dari frasa *inzage te geven* (diberikan untuk diperiksa). Hal ini dapat tercapai dan meniadakan semua keberatan, dengan cara sederhana: dibelakang kata *of* mengulang kata *om*. Dengan begitu sebaiknya dituliskan: *om iemand, die in het gesticht is opgenomen, te vertonen, of om inzage te geven, enz.*

Di belakang kata *iemand* saya tambahkan koma yang jelas harus ada. Demikian juga dibelakang kata *vertoonen*, hal mana nyata diperlukan, karena dengan kata *of* dimulai perujukan pada sesuatu hal baru.

#### **G.O. Pasal 367 = Pasal 369 KUHP**

---

#### **Pasal 370<sup>292</sup>**

Seorang pejabat (*ambtenaar*) yang, dengan melampaui kewenangannya atau dengan mengabaikan cara-cara yang ditetapkan Undang-Undang, tanpa izin pemilik, masuk ke dalam rumah tinggal atau ruang tertutup atau halaman yang dipergunakan seorang lain atau berada di dalamnya secara melawan hukum, (dan) tidak seketika keluar atas permintaan atau kehendak dari orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Dipidana dengan hukuman serupa seorang pejabat negara yang, ketika melakukan penggeledahan rumah, dengan melampaui kewenangannya atau dengan mengabaikan cara-cara

---

<sup>292</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 370 ini serupa dengan Pasal 429 KUHP Indonesia.

yang ditetapkan Undang-Undang, memeriksa atau menyita tulisan, buku-buku atau dokumen tertulis lainnya.

cara-cara Pasal 421. Pejabat negara (*ambtenaar*) yang, dengan melampaui kewenangannya atau dengan mengabaikan formalitas yang ditetapkan Undang-Undang, tanpa izin pemilik, masuk ke dalam rumah tinggal atau ruang tertutup atau halaman yang dipergunakan seorang lain atau berada di dalamnya secara melawan hukum, (dan) tidak seketika keluar atas permintaan atau kehendak dari orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Dipidana dengan hukuman serupa seorang pejabat negara yang melakukan penggeledahan rumah, tanpa persetujuan dari orang yang berada di tempat itu, dengan melampaui-melebihi kewenangannya.

### **Memorie van Toelichting**

#### **X. Melampaui kewenangan (Pasal 421, 422)**

Pasal 421. Kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 147 [138] merupakan delik aduan. Ini berbeda untuk pelanggaran ketenangan rumah (*huisvrede*) oleh pejabat. Di sini ihwalnya bukan menerobos-memaksa masuk (*binnendringen*), namun melangkah masuk ke dalam (*binnentreden*). Dengan mensyaratkan bahwa pejabat ini harus bertindak dengan melampaui batas kewenangannya atau dengan mengabaikan prosedur yang ditetapkan Undang-Undang, di sini kiranya tidak perlu untuk mengambil alih frasa dari § 342 KUHP Jerman: *in the exercise of or at behest of the exercise of his office*. Bila perbuatan itu tidak dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, maka seketika berlaku ketentuan Pasal 147.

<b>Advies van den Raad van State</b>	<b>Rapport aan den Koning</b>
Sudah sejak membahas Pasal 147, <i>Raad</i> menyarankan untuk mengganti kata <i>wederregtelijk</i> (melawan hukum) dengan istilah tanpa hak tertentu ( <i>zonder eenig bepaald regt</i> )	Periksa ad. Pasal 147 [138, Bagian II, hal. 82].

### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Pasal ini dapat dihapuskan, karena terhadap kejahatan serupa sudah tersedia reaksi yang cukup dalam wujud Pasal 147 [138]. Alasan pertimbangan (periksa MvT) mengapa Pasal 147 merupakan delik aduan gugur berhadapan dengan stelsel *Commissie*, yakni penuntutan terjadi *ex officio* (periksa ad Pasal 147). Lagipula hal ini merupakan alasan bagi pengecualiaan terhadap Pasal 147 daripada penempatannya sebagai kejahatan jabatan (*ambtsmisdrijf*). Selain itu terkesan adanya keraguan ketika *Commissie* merumuskan seorang yang masuk tanpa persetujuan masuk (*diens ondanks binnentredt*) ternyata juga menerobos masuk rumah (*die woning binnendringt*).

Pasal 421 dipertahankan. Alasannya karena di sini ihwalnya adalah: status sebagai pejabat membawa konsekuensi perbuatan yang dilakukan juga bersifat khusus. Harus dicermati frasa: *met overschijding zijner bevoegdheid* (dengan melampaui batas kewenangan) atau *zonder inachtneming der vormen* (dengan mengabaikan atau tanpa mengindahkan formalitas (prosedur)).

*Alinea 1*. Apakah ke dalam memperhatikan-memenuhi formalitas (prosedur) termasuk juga pembuatan berita acara (*verbaliseren*)? Periksa Pasal 3 Undang-Undang 1853 (Staatsblad No. 83). Pembuatan berita acara sebenarnya tidak termasuk ke dalam rangkaian prosedur yang disyaratkan untuk memasuki rumah, halaman dstnya.

Pembuatan berita acara dilakukan setelah pejabat yang bersangkutan masuk ke dalam (berada di dalam) dan dengan tepat oleh *Commissie* disebut bukan bagian dari prosedur yang disyaratkan sebelum memasuki rumah tinggal, halaman, dan lain-lain; justru karena itu ketiadaan berita acara yang dibuat tepat waktu atau dalam batas waktu yang disyaratkan tidak akan berujung pada penerapan pasal ini.

*Alinea 2* merupakan ketentuan yang berbahaya dan tidak praktis. Pada satu pihak, hal ini merupakan sumber konflik (perbedaan pandangan) antara pejabat dan orang yang rumah atau tempat tinggalnya digeledah; dan pada lain pihak, merupakan halangan atau hambatan nyata bagi pencapaian keadilan (*schromelijke belemmering der justitie*). Akibat dari itu semua adalah persetujuan untuk melakukan penggeledahan rumah (*huiszoeking*), dengan kerugian pada kepentingan yang hendak dilindungi pasal ini, dirumuskan secara umum. Berkenaan dengan penggeledahan rumah, dalam hal tertangkap tangan (*betrapping op heterdaad*), kiranya tidak selalu dapat diketahui sejak awal hubungannya (keperluan untuk melakukan penggeledahan) dengan kejahatan. Dengan kerugian pada kepentingan umum, dampak dari itu ialah pejabat akan menjadi terlalu khawatir pada kemungkinan dilanggarnya atau melampaui batas kewenangannya.

Penghapusan *alinea 2*, sejalan dengan kehendak *Commissie*, kiranya tidak dapat dipenuhi. Pasal 107 KUHAP mensyaratkan, dalam hal penggeledahan rumah disetujui, adanya pemberian kuasa khusus dan tegas untuk melakukan penggeledahan-pemeriksaan atau untuk menyita dokumen. Beranjak dari rumusan pasal yang ada, maka penting untuk memperhatikan pemenuhan syarat ini. Sebaliknya tidak ada keberatan untuk membatasi *alinea ini ipsis verbis* (secara eksplisit) pada situasi di atas.

**G.O.** Pasal 368 = Pasal 370 KUHP

**Pembahasan di Tweede Kamer**  
(5 November 1880)

**Tuan VAN DE WERK:** Seketika membaca pasal ini apa yang menjadi perhatian saya adalah kesengajaan yang dipersyaratkan dalam kejahatan jabatan disyaratkan.

MvT (bagian I hal. 77) menerangkan: suatu perbuatan oleh undang-undang dikategorikan sebagai kejahatan bilamana dilakukan dengan sengaja dan perbuatan itu dalam pandangan orang dewasa pada umumnya (*ieder normal ontwikkelde mensch*) jelas bertentangan dengan tertib kesusilaan dan tatanan pergaulatan masyarakat (*zedelijke en maatschappelijke orde*).

Dengan mengikuti penalaran di atas kiranya tidaklah mungkin seorang pejabat yang nyata beradab (*ontwikkelde ambtenaar*), mengandaikan dirinya berbuat sesuai-sejalan dengan bunyi undang-undang, kemudian ternyata bersalah melakukan kejahatan.

Kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 368 [370] tidak memenuhi maksud-tujuan kutipan di atas dari MvT.

Di dalam Pasal 368, saya kuatir, sebagian dari rumusan ketentuan pidana dilepaskan dari kesengajaan.

Seorang pejabat, demikian dituliskan dalam pasal itu, yang memasuki rumah seorang lain tanpa persetujuan dari empunya pemiliknya dengan melampaui batas kewenangan, terancam pidana.

Frasa *diens ondanks* (tanpa persetujuan; *despite atau in spite of* -eng;) memuat ke dalamnya adanya larangan dari empunya pemilik rumah untuk masuk ke dalam rumah tinggal atau kediaman, dan itu mengakibatkan sebenarnya tidak lagi diperlukan kata dengan sengaja.

Ia yang masuk tanpa persetujuan pemilik yang empunya rumah, sudah dengan sendirinya masuk ke dalam rumah itu dengan sengaja.

Terhadap ini saya tidak berkeberatan; tapi keberatan saya tertuju pada apa yang disyaratkan di luar kesengajaan itu; selanjutnya tiada perlu ada kesengajaan, itu setidaknya-tidaknya yang terbaca dari rumusan delik.

Pertanyaannya adalah apakah *dolus* juga harus tertuju pada pelampauan kewenangan?

Dalam kejahatan-kejahatan jabatan (*ambtisdrijven*) yang termuat di KUHP Jerman, *dolus* juga mencakup soal apakah pejabat tersebut berwenang atau tidak melakukan satu atau perbuatan lain. *The error, especially also the legal ritual, excludes it (dolus)*, di Jerman inilah ajaran yang berlaku. Berkenaan dengan kejahatan jabatan, maka *dolus* mendominasi semua unsur dari delik. Kekeliruan yang dilakukan pejabat akan mengecualikan *dolus*. Jika pejabat membela diri dengan menyatakan adanya kekeliruan (*vergissing*), dan kekeliruan itu tidak dapat dibenarkan, atau setidaknya-tidaknya dari situasi-kondisi yang ada dapat ditelaah apakah betul atau tidak adanya kekeliruan (dan apakah kekeliruan itu dapat diterima): namun bila kekeliruan itu nyata ada, maka perbuatan itu tidak dilakukan dengan *dolus* sebagaimana dituntut hukum pidana.

Pertanyaan apakah kekeliruan menghilangkan sifat dapat dipidana perbuatan, secara umum tidak dapat dijawab.

Berkaitan dengan kesesatan, maka pada pokoknya soal tentang apa kekeliruan terjadi menjadi salah satu unsur kejahatan, (terlepas dari apakah) kesengajaan ditujukan padanya atau tidak.

Serupa dalam hal kekeliruan tentang suatu perbuatan tidak serta-merta menghilangkan sifat dapat dipidananya perbuatan itu, maka juga kekeliruan perihal suatu hak (*regt*), tidak serta-merta mengandaikan perbuatan (yang dilakukan atas dasar hak itu) dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Berkenaan dengan keduanya harus ditelaah apakah undang-undang menetapkan syarat kesengajaan harus tertuju pada kekeliruan akan perbuatan atau justru pada kekeliruan berkenaan dengan hak.

Prinsip *ignorantia juris nocet (ignorance of the law hurts-eng)*, seberapa seringnya-pun digunakan sebagai pembenaran, tidak berlaku tanpa pengecualian.

Kiranya seseorang tidak perlu tahu (apa hukumnya) untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana; apakah sesuatu hal dilarang oleh hukum pidana, ataukah sesuatu hal oleh hukum pidana dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran. Di sini *ignorantia juris* tidak membantu (melepaskan seseorang) dari pertanggungjawaban pidana.

Pada saat sama, ada banyak hal di mana kekeliruan muncul tanpa ada perkaitannya hubungannya dengan hukum. Di sini kita berbicara tentang *error juris* yang ditempatkan di samping *error facti*.

Kembali pada pembahasan ketentuan pasal di atas. Seorang pejabat yang dengan itikad baik merasa berwenang melakukan suatu perbuatan, yang menerjemahkan peraturan perundang-undangan perihal kewenangannya sejauh pengetahuannya, tidak boleh (atau patut) dimintakan pertanggungjawaban pidana, apabila ia kemudian bertindak melampaui batas kewenangannya.



Paling jauh ia dapat diberhentikan dari jabatannya tersebut tidak cakap. Tetapi ia tidak layak dibawa ke hadapan hakim pidana; melakukan hal ini sama dengan berbuat tidak adil.

Semua pejabat yang bekerja di *Openbaar Ministerie*, dengan cara demikian, terpapar pada risiko dituntut ke hadapan pengadilan pidana. Apabila ia, atas dasar hak yang melekat padanya dan berdasarkan undang-undang, setiap kali harus menelaah apakah ia boleh atau tidak boleh melakukan sesuatu, maka hal ini justru memunculkan risiko ia mengabaikan tugasnya dengan lamban untuk memutus mengambil keputusan dan bertindak. Bila ia, dengan berlakunya KUHAP buruk (saya berharap akan segera dilakukan revisi terhadapnya) setiap saat harus cemas akan risiko berhadapan dengan tuntutan pidana; bilamana pemahaman dan penjelasannya akan undang-undang berbeda dengan atasannya, maka dalam hal demikian yang dikorbankan adalah daya-kemampuan pejabat ini untuk bertindak dengan cerdas.

Bahkan dalam beberapa hal, ihwal *willens* dan *wetens* (berkehendak dan mengetahui) dalam kaitan dengan melampaui batas kewenangan pejabat harus dikesampingkan demi melindungi dirinya dari tuntutan pidana. Dalam konteks ini terpikirkan penahanan sementara (*voorlopige aanhouding*) dan penggeledahan rumah (*huiszoeking*) dalam kasus-kasus *korektional* (tindak pidana ringan (koreksional)). Sekalipun tidak diragukan bahwa bab ini, yang menyoal kewenangan pejabat, secara khusus menyoal kejahatan, dan tidak tentang *wanbedrijf* (*misdeemeanor* -eng; tindak pidana ringan), pada praktik dalam perkara-perkara tindak pidana ringan (*correctionele zaken*) kerap terjadi justru ketentuan dalam Bab itu yang diterapkan. Tentu ajaran ini yang digunakan sebagai acuan, karena adanya kepentingan untuk itu dalam kasus yang bersangkutan. Kendati begitu, jelas bahwa penuntut umum sekalipun sadar betul akan ketidakbenaran dari hal itu, memutuskan melanjutkannya, dan dengan itu baik *willens* maupun *wetens* melanggar undang-undang. Justru karena itulah ia tidak boleh dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Apakah artinya pejabat negara berhadapan dengan situasi yang digambarkan di atas, setiap kali, harus meminta perintah jabatan?

Menurut hemat saya, jawabannya adalah tidak. Ini dikatakan dengan mempertimbangkan kepentingan menjaga kemandiriannya.

Satu yurisprudensi yang diterima kiranya tidak mungkin dan pernah dapat diterima sebagai perintah jabatan. Namun serupa dengan apa yang dapat diterima berkaitan dengan perintah jabatan, yakni bahwa sifat dapat dipidana dihapuskan sepanjang oleh bawahan dengan itikad baik dianggap kewenangan itu telah diberikan (MvT (Bagian I, hal. 410). Selanjutnya berkenaan dengan contoh yang saya ajukan di atas juga dapat diterima bahwa yurisprudensi yang secara umum diterima menghapus sifat dapat dipidana perbuatan. Karena dalam hal ini penjelasan itu – berlaku bagi pejabat – juga harus dipandang berlaku.

Saya atas dasar pemikiran di atas memandang penting diterimanya ajaran Jerman itu dan berharap pula agar Menteri turut mempertimbangkan ajaran itu dalam pandangannya perihal syarat kesengajaan dalam kejahatan jabatan.

Berkenaan dengan itu semua, kiranya sebagai ganti frasa: *met overschrijding zijner bevoegheid* (dengan melanggar kewenangannya), dicantumkan: *met opzettelijke overschrijding van zin bevoegheid* (dengan kesengajaan melampaui batas kewenangannya).

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Pembicara yang terhormat mengatakan hal yang saling bertentangan. Keseluruhan argumennya ditujukan agar berkenaan dengan kesengajaan (*opzet*) dalam kejahatan jabatan (khususnya juga di dalam ketentuan ini) setiap kali dipersyaratkan adanya kesadaran akan ketidakabsahan tindakan. Untuk mendukung argumennya ini, ia selanjutnya menyatakan bahwa dalam hal seorang pejabat dari OM (*Openbaar*

*Ministerie*) atau *Regter-Commissaris* (hakim komisaris), mengetahui bahwa dalam hal kasus-kasus tindak pidana ringan tidak boleh dilakukan penggeledahan rumah, dan memutuskan tetap melakukan hal tersebut, maka pejabat ini *willens* dan *wetens* melanggar hukum. Selanjutnya, karena itu pula mereka itu tidak selamanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dengan mengandaikan argumen terakhir benar adanya, harus diterima pula konsekuensi darinya: ketika untuk delik ini disyaratkan adanya kesadaran akan sifat melawan hukum perbuatan, risiko peluang penuntutan tidak tertutup sama sekali. Adanya peluang ini yang dikritik oleh Tuan van de Werk.

Tuan van de Werk di sini tidak tuntas merujuk dokumen-dokumen yang dipertukarkan. Untuk adanya *opzet* tidak perlu (sekalipun dalam kenyataan selalu ada) adanya pengetahuan tentang sifat dapat dipidananya perbuatan. Dalam artian ini, tidak berguna atau relevan merujuk pada *exemptio ignorantia*. Sedangkan sebaliknya untuk *opzet* secara umum disyaratkan kehendak dengan kesadaran tertuju pada apa yang di dalam definisi konkrit disebutkan. Dengan kata lain, bahwa (pelaku) mengetahui pula keseluruhan situasi kondisi yang merupakan syarat-unsur konstitutif dari kejahatan. Tentang hal ini saya di dalam Laporan (Bagian I, hal. 82-82) sudah membahasnya dan telah menegaskan: kekeliruan (*dwaling*) berkenaan dengan *esensalia* (tidak boleh dipersamakan dengan kekeliruan tentang sifat dapat dipidana perbuatan (*dwaling omtrent strafbaarheid*)), terlepas dari apakah merupakan kekeliruan tentang hukumnya atau tentang faktanya (*feitelijke dan wel eene regtsdwaling*), akan menghilangkan *opzet*.

Kendati begitu, pernyataan di atas secara tegas dibatasi frasa pada umumnya (*in 't algemeen*). Pembuat undang-undang sepenuhnya berwenang dan dalam beberapa hal tertentu (misalnya seperti dalam ketentuan pasal ini) berkewajiban untuk mengobjektivasi satu atau beberapa situasi-kondisi sepenuhnya. Apakah hal itu dilakukan atau tidak dapat dicermati dari rumusan delik; dan justru karena itu saya menentang diberikannya definisi kesengajaan secara umum.

Penafsiran Pasal 368 [370] sebab itu pula adalah sebagai berikut: seorang pejabat seharusnya mengetahui seberapa jauh ia dapat bertindak, dan ia menjadi dapat terkena pidana, ketika ia, di luar persetujuan yang empunypemilikinya, secara melawan hukum, menerobos masuk rumah tinggal-kediaman tersebut; bahkan juga bila hal ini dilakukan tersebut semangat berlebih memenuhi panggilan tugas.

Tafsiran di atas tidak menurut hemat saya wajar dan tidak akan memunculkan kesulitan dalam praktik. Hak atas ketenangan di rumah dilindungi oleh konstitusi, hukum pidana sebaliknya mengancam dengan keras mereka yang melawan-menentang pelaksanaan tugas pejabat. Apakah kemudian berlebihan untuk berharap, misalnya pejabat dari *Openbaar Ministerie* (OM-Kejaksaan) mengetahui kapan-bilamana dapat memerintahkan penggeledahan rumah di luar persetujuan pemilik-penghuni dan formalitas (prosedur) apa yang harus ia perhatikan? Seorang pejabat yang "*normaal ontwikkeld*" (terlatih-terdidik pada umumnya; saya memilih istilah ini dengan memperhatikan rujukan pada MvT dari tuan van de Werk) akan memiliki pengetahuan itu, dan bilamana di dalam KUHAP Belanda masih berbeda, maka Kitab Undang-Undang itulah yang harus diperjelas.

**Tuan VAN DE WERK.** Jawaban Menteri belum memuaskan saya.

Kasus khusus yang saya bicarakan di mana pejabat dengan menghendaki dan mengetahui melanggar hukum (undang-undang), kiranya tidak perlu kita cemas. Ia setiap kali kurang lebih bertindak di bawah persetujuan dari atasan-kewenangan yang lebih tinggi. Kecil kemungkinan terjadi penuntutan terhadap mereka.

Kendati begitu kita berhadapan dengan pasal yang dapat ditafsirkan dengan cara berbeda. Dalam hal ini bisa muncul masalah bila terjadi penjelasan seorang bawahan dibenturkan pada

keterangan atasan. Dalam hal demikian, seorang pejabat rentan terhadap tuntutan pidana yang tidak layak ia harus hadapi.

Bahkan bila atasan tersebut, sembari menyadari ketidaklayakan tuntutan itu, sebenarnya juga tidak menghendakinya, pemerintah, dengan mengesampingkan semua pertimbangan tentang kelayakan, dan dengan mencampuri urusan atasan tersebut, tetap dapat memerintahkan penuntutan. Dalam hal demikian pejabat inilah yang harus menanggung rasa malu akibat proses penuntutan dan penjatuhan putusan, sekalipun hukuman yang dijatuhkan akan sangat ringan.

Seorang pejabat yang trengginas, sudah saya sebutkan sebelumnya, jelas paling rentan terhadap risiko ini; namun juga pejabat paling hati-hati dan takut-takut tidak sepenuhnya aman dari penuntutan. Bahkan bila ia secara berhati-hati mengikuti dan mematuhi semua yurisprudensi *Hoge Raad*. Pengalaman juga menunjukkan bahwa juga di badan peradilan tertinggi, putusan yang sekarang diambil pasti akan berbeda dari putusan-putusan terdahulu. Demi kepentingan yang lebih tinggi, sebab itu saya kembali mengajukan rekomendasi agar di dalam KUHP baru ini berkenaan dengan *dolus* dalam kejahatan jabatan mengadopsi ajaran yang berlaku di Jerman alih-alih ajaran yang dikembangkan Menteri dalam jawabannya.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Seandainya benar (yang tidak saya yakini) bahwa ajaran yang berlaku umum di Jerman adalah untuk setiap kejahatan jabatan dituntut adanya kesadaran akan sifat melawan hukum perbuatan, tetaplah di Belanda akan berlaku pengecualian, khususnya untuk beberapa kejahatan jabatan. Lebih lagi – saya ulangi – pada umumnya rancangan ini menuntut bagi adanya *dolus* pengetahuan akan semua unsur; secara umum apa yang dituntut dalam bab ini adalah adanya kesadaran (*bewustzijn*) pejabat bahwa ia telah melampaui batas kewenangannya. Kendati begitu di dalam Pasal 368 [370] di mana ihwalnya adalah tidak dapat diganggu-gugatnya (*inviolability*) (ketenangan) rumah tinggal-domisili dan, berhadapan dengan kejahatan yang terutama terjadi karena pejabat yang terlalu bersemangat maka dipandang perlunya sikap lebih keras.

Tentu hakim dapat memperhatikan itikad baik dari pejabat dan OM berhadapan dengan kasus demikian dapat menuntut sanksi paling rendah, bahkan juga memutuskan untuk tidak menuntut. Sebaliknya warga punya hak agar *domicilium* (rumah-tempat tinggal), kerajaannya dilindungi dari pejabat-pejabat yang terlalu bersemangat.

Tuan van de Werk berkata: maka semua pejabat menghadapi risiko dituntut. Apakah kita harus buang waktu untuk khawatir? Kita sejak 1811 hidup di bawah *Code Pénal* yang di dalam Pasal 184 menghukum pejabat yang dengan melampaui kewenangannya melanggar (hak warga atas ketenangan-kenyamanan dalam) *domicilie*; kesadaran akan ketidakwenangan tidak dituntut pasal tersebut; disebutkan tegas bahwa di sini ihwalnya adalah: *a false or misunderstood zeal*. Sementara itu selama 70 tahun keberadaan Pasal ini tidak pernah terjadi apa yang dibayangkan oleh pembicara terhormat dari Zevenbergen. Lebih lanjut, saya ulangi, kiranya tidak mungkin pula menenangkan hati tuan van de Werk. Bahkan bila ke dalam Pasal ini dicakupkan tuntutan bahwa pelaku (pejabat) harus punya kesadaran akan ketidakwenangan. Karena pembicara yang terhormat (dalam pandangan sebelumnya sudah ia tegaskan) menginginkan agar sifat tidak dapat dipidana (*straffeloosheid*) juga ada bahkan ketika pejabat itu melanggar hukum *willen dan wetens*. Juga saya tidak percaya bahwa terhadap setiap kejahatan – *per fas et nefas* (benar atau salah) – harus diajukan penuntutan. Namun dari itu tidak boleh ditarik kesimpulan bahwa suatu kejahatan harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga kasus-kasus yang paling sering terjadi (umum) justru diletakan di luar jangkauannya.

**Tuan PATIJN, anggota *Commissie der Rapporteurs*.** Saya tidak dapat menyepakati semua keberatan yang diajukan wakil rakyat yang terhormat dari Zevenbergen. Ia cemas bahwa pasal ini menjadi Pedang Damocles yang mengancam setiap pejabat negara, terutama mereka yang rajin menjalankan tugasnya. Kekhawatiran itu tidak perlu ada bila kita membaca kembali dengan

cermat ketentuan pasal ini; di dalamnya termuat perluasan asas yang melandasi Pasal 138. Di dalam ketentuan ini secara ringkas ditegaskan bahwa akan diancamkan dengan pidana seorang pejabat negara yang dengan melampaui kewenangannya, mengabaikan cara-cara yang disyaratkan undang-undang, dan memasuki rumah tinggal di luar persetujuan dari penghuni-pemilikinya, atau dalam hal mendapat teguran dari penghuni-pemilik rumah tinggal, tidak meninggalkan rumah tinggal tersebut. Serupa dengan ketentuan dalam *Code Pénal* yang telah dirujuk sebelumnya, juga pasal ini tidak akan menjadi penghalang bagi petugas patroli-lapangan (*veldwachter*) atau pejabat polisi untuk masuk ke dalam suatu rumah tinggal, tanpa mereka harus terlebih dahulu mencari tahu atau meminta informasi apakah mereka boleh/tidak memasuki rumah kediaman tersebut. Namun bila ia tidak mematuhi cara-cara yang disyaratkan undang-undang, dan ia kemudian memasuki rumah tinggal tersebut tanpa persetujuan dari pemilik-penghuni, atau ia ketika sudah berada di dalamnya, tidak meninggalkan rumah kediaman itu padahal para penghuni-pemilik tidak menghendaki kehadirannya itu, maka dalam hal demikian ia harus dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Warga memiliki hak agar ketenangan-kenyamanan rumah tinggal mereka dihormati. Asas ini dipasangkan dengan sanksi dalam Pasal 138 – di mana pelaku bukan pejabat negara – dan di sini, di mana pelaku adalah pejabat negara.

---

### **Pasal 371<sup>293</sup>**

Pejabat negara yang – dengan melampaui kewenangannya – ditunjukkan kepadanya atau menyita suatu surat, kartu pos atau bingkisan tertutup atau terbuka, yang dipercayakan pada lembaga pengangkutan umum, atau pesan telegraf yang berada di tangan pegawai kantor telegraf atau pegawai lainnya yang bertanggungjawab atas jasa kiriman telegraf umum, dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 tahun.

**O.R.O.** Pasal 422. Pejabat negara yang – dengan melampaui kewenangannya – ditunjukkan kepadanya atau menyita suatu surat, kartu pos atau bingkisan tertutup atau terbuka, yang dipercayakan pada lembaga pengangkutan umum, atau pesan telegraf yang berada di tangan pegawai kantor telegraf atau pegawai lainnya yang bertanggungjawab atas jasa kiriman telegraf umum, dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 tahun.

### ***Memorie van Toelichting***

Di sini ihwalnya adalah pelampauan kewenangan yang berbeda dan lebih serius daripada yang dimaksud dalam Pasal 421 [370]. Harus dikendalikan dan diancamkan pidana, perbuatan seorang pejabat negara yang dengan menyalahgunakan kewenangannya menyita dokumen-surat-surat telegram atau pos yang dipercayakan kepadanya atau memeriksa (membuka-membaca) isinya secara melawan hukum.

<b>Rekomendasi <i>Raad van State</i></b>	<b>Laporan Kepada Raja</b>
Ketentuan Pasal ini mengandaikan adanya kewenangan tertentu, yaitu berkenaan dengan menyita surat, telegram, dan lain-lain. Adanya kewenangan ini tidak ditegaskan di mana pun juga. Selama satu dan lain hal belum dibereskan melalui undang-undang (hal mana sudah diusulkan dalam rancangan KUHAP, Bab II, Pasal 36 dstnya dan Bab IV, Pasal 45 dstnya, kiranya jaksa, <i>regter-commissaris</i> dstnya akan mengalami kesulitan ketika melakukan atau	Atas dasar rekomendasi <i>Raad</i> akan dipertimbangkan untuk membuat perubahan dan penambahan dalam KUHAP, hal mana mutlak penting bagi pemberlakuan KUHP baru.

<sup>293</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 371 ini serupa dengan Pasal 430 KUHP Indonesia.

memimpin penyidikan kejahatan Pasal 422. Ini merupakan hambatan dalam ihtiar penegakan hukum.	
---	--

### Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah

Sekalipun *Commissie* mendukung sepenuhnya *Raad van State* dalam hal ini, dinyatakan pula kehendak tetap mempertahankan Pasal ini dengan niatan mendorong dibuatnya ketentuan baru di bidang hukum acara pidana.

Pasal 422 berkenaan dengan peristilahan telah mengalami perubahan-perbaikan yang sama serupa dengan kedua pasal selanjutnya.

### Komentar-catatan dari Prof. M. De Vries

Koma yang ditempatkan di belakang *personen* tetap harus dihapuskan. Sama halnya dengan Pasal 425 [374] di mana penempatan koma di belakang *personen* juga harus dihapuskan.  
[*ten openbaren nutte*. Periksa pembahasan Pasal 424, hal. 92.]

G.O. Pasal 369 = Pasal 371 KUHP

---

#### Pasal 372<sup>294</sup>

Pejabat Negara di lembaga-instansi pengangkutan umum (*eenige openbare instelling van vervoer*) yang membuka dengan sengaja dan secara melawan hukum surat-surat, kartu pos, dokumen atau paket tertutup yang dipercayakan kepada instansi tersebut, memeriksanya (*inzage neemt*) atau membuka informasi atau isinya kepada orang-orang lain, dihukum dengan penjara selama-lamanya 1 tahun 6 bulan.

#### Pasal 373<sup>295</sup>

Pejabat Negara di lembaga-instansi pengangkutan umum yang dengan sengaja menyampaikan-menyerahkan bukan kepada yang berhak, merusak-menghancurkan, menghilangkan, mengambil untuk dirinya sendiri, mengubah isinya atau mengambil untuk dirinya sendiri barang-benda yang tersimpan (di dalam dokumen- paket tertutup) surat-surat, kartu pos atau paket tertutup yang dipercayakan kepada instansi tersebut dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun.

Apabila informasi atau barang-benda itu punya nilai moneter, maka perbuatan mengambil untuk dirinya sendiri (untuk dimiliki: *toëëigening*) dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 tahun.

**O.R.O.** Pasal 423. Pejabat Pos atau lembaga-instansi pengangkutan umum lainnya dihukum:

1. Dengan penjara selama-lamanya 1 tahun 6 bulan, apabila ia dengan sengaja membuka, membaca-memeriksa atau menyampaikan informasi di dalamnya pada orang-orang lain, surat atau dokumen-paket tertutup yang dipercayakan pada pos atau instansi-lembaga tersebut di atas.
2. Dengan penjara selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya 120 guilders, apabila ia dengan sengaja membuka informasi-isi dari kartu pos atau dokumen-paket tertutup yang dipercayakan pada pos atau instansi-lembaga tersebut di atas kepada orang-orang lain.

<sup>294</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 372 ini serupa dengan Pasal 431 KUHP Indonesia.

<sup>295</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 373 ini serupa dengan Pasal 432 KUHP Indonesia.

**O.R.O** Pasal 424. Pejabat Pos atau lembaga-instansi pengangkutan umum lainnya dihukum:

1. Dengan penjara selama-lamanya 4 tahun, apabila ia dengan sengaja menyampaikan-menyerahkan bukan kepada yang berhak, menghancurkan-merusak, menghilangkan, mengambil untuk dirinya sendiri surat atau dokumen-paket tertutup lainnya yang dipercayakan kepada pos atau instansi pengangkutan umum lainnya tersebut.
2. Dengan penjara selama-lamanya 3 tahun, apabila ia dengan sengaja menyampaikan-menyerahkan bukan kepada yang berhak, merusak-menghancurkan, menghilangkan, mengambil untuk dirinya sendiri atau mengubah isi kartu pos atau dokumen-paket terbuka lainnya yang dipercayakan kepada pos atau instansi transportasi-pengangkutan umum lainnya.

Apabila surat atau benda-benda itu punya nilai moneter, maka perbuatan mengambil untuk dirinya sendiri (untuk dimiliki: *toëïgening*) dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 tahun.

### **Memorie van Toelichting**

#### *XI. Kejahatan berkenaan dengan lalu-lintas pos dan telegraf (Pasal 423-427)*

Pasal 423, 424. Di dalam kedua Pasal ini dirumuskan kejahatan yang dilakukan pejabat pos dan secara khusus di dalam No. 1 ihwalnya berkenaan dengan paket tertutup (dengan benda-benda yang tersimpan di dalamnya); sedang No. 2 berkenaan dengan paket atau dokumen terbuka. Kedua-duanya bertujuan melindungi kerahasiaan informasi yang termuat di dalamnya – kepentingan atau hak yang dilindungi konstitusi – dan mencegah kejahatan-kejahatan lain yang dapat dilakukan pejabat-petugas pos berkenaan dengan dokumen-paket tersebut.

Terhadap kedua bentuk dokumen (terbuka-tertutup), ketentuan penutup Pasal 424 merujuk pada perbuatan mengambil untuk dirinya sendiri atau mengambil untuk dimiliki (*zich toëïgenen*). Istilah serupa ditemukan dalam Pasal 348 [321]. Sementara itu kiranya jelas bahwa semua pejabat instansi-lembaga pos, dari rumusan Pasal yang ada ternyata ditempatkan dalam kategori sama; terlepas apakah mereka secara langsung atau tidak langsung bertanggungjawab untuk menangani urusan penanganan surat atau paket terbuka-tertutup. Mempercayakan (*toevertrouwen*) yang disebut dalam Pasal 154 Konstitusi berkenaan dengan instansi pos berlaku secara kolektif. Setiap orang (pejabat pos) yang mencederai kepercayaan ini akan dituntut pertanggungjawaban pidana. Selain itu dalam kejahatan jabatan ini tidak berlaku perbedaan antara pencurian dan penggelapan.

#### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Pasal 423. *Ambtenaar der posterijen of van eenige andere instelling van vervoer* (pejabat pos atau instansi-lembaga lain di bidang transportasi-pengangkutan). Lebih baik: *de ambtenaar van eenige openbare instelling van vervoer* (pejabat instansi-lembaga transportasi-pengangkutan umum). Kata-kata di baris ke-4: *aan den post* (di instansi pos) dihapuskan.

*Opzettelijk opent enz.* (dengan sengaja membuka dan seterusnya). Harus dibaca: *opzettelijk en wederregtelijk* (dengan sengaja dan dengan melawan hukum). Lagipula pada pejabat tersebut dapat diberikan kewenangan untuk menyampaikan pada pejabat penegak hukum informasi tentang isi dari pos atau paket-dokumen yang dipercayakan padanya atau pada instansi pengangkutan umum lainnya atau untuk memeriksa isinya (*inzage te nemen*).

2. Alinea ini akan dihapuskan. Muatan isi dari kartu pos dan semua dokumen-paket terbuka dari cara pengirimannya harus dipandang terbuka untuk umum.

Komentar ini kemudian diwujudkan. Lagipula mengingat kemungkinan bahwa juga di Belanda, serupa misalnya dengan yang terjadi di Jerman, benda-benda berukuran kecil

dikirimkan melalui pos, maka di sana-sini disisipkan kata *pakket*. *Mededeelt* (dibagikan) diganti dengan istilah yang juga digunakan dalam Bab XVII, *bekend maakt* (dibuat menjadi diketahui umum)

Pasal 424. *De ambtenaar enz* (pejabat dan seterusnya). Periksa ad. Pasal 423.

*De ambtenaar enz.* (pejabat dan seterusnya). Lihat-periksa ad. Pasal 423.

*Opzettelijk aan een ander dan den regthebbende afgeeft* (dengan sengaja menyerahkan-memberikan pada seorang lain yang tidak berhak), dibaca: *opzettelijk en wederregtelijk afgeeft* (dengan sengaja dan dengan melawan hukum memberikan-menyerahkan). Periksa ad Pasal 423.

*Opzettelijk aan een ander dan den regthebbende afgeeft* (dengan sengaja memberikan-menyerahkan pada orang lain yang tidak berhak) tidak perlu diubah. Seketika penyerahan terjadi secara melawan hukum; misalnya ketika seharusnya penyerahan itu dilakukan pada penegak hukum, maka penegak hukum-lah dan bukan yang berhak yang (seharusnya) menjadi penerima (*rechtshbbende*).

Alinea ke-2. Di sini juga diancam pidana seseorang yang mengambil kartu pos untuk dimiliki atau yang mengubah isinya. Mengapa perbuatan sama tidak juga diancamkan dengan pidana bila menyangkut surat-surat atau dokumen-paket tertutup lainnya? *Commissie* mempertimbangkan untuk menyatukan ke dua nomor di atas dan mengancamkannya dengan pidana maksimum. Maka harus dibaca: *met gevagenisstraf van ten hoogste vier jaren* (dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun), *indien hij een aan zodanige instelling toevertrouwen brief, briefkaart of ander stuk opzetteijk en wederregtelijk afgeeft, vernietigt, wegmaakt, zich toëïgent, den inhoudt wijzigt of eenig daarin gesloten voorwerp zich toëïgent* (apabila ia (pejabat yang) dengan sengaja dan secara melawan hukum meyerahkan, menghancurkan-merusak, menghilangkan, mengambil untuk dimiliki, mengubah isinya atau mengambil untuk dimiliki benda-benda dari dalam dokumen-paket tertutup yang dipercayakan pada instansi demikian).

Alinea ke-2. Rekomendasi perubahan itu diikuti dengan penambahan pada '*pakket*'.

*Alinea 2. 6 Tahun. Commissie* mengusulkan mengubah ancaman pidana menjadi 9 tahun. Nilai barang yang diambil bisa jadi sangat tinggi, dan situasi-kondisinya dapat sangat memberatkan (pelaku).

*Alinea .2.* Ancaman pidana, dengan memperhatikan ketentuan lainnya (periksa misalnya Pasal 397 [359], tidak dapat diperberat.

#### **Komentar dari Prof. M. De Vries**

Pasal 423, *aan anderen* (pada orang-orang lain). Kiranya lebih baik dituliskan: *aan een ander* (pada seorang lain), serupa seperti yang sudah tercantum dalam Pasal 425 [374 1<sup>o</sup>. Bahkan juga penyampaian pada satu orang saja sudah diancamkan pidana.

*Mededeelt* (menyampaikan). Seorang pejabat dapat menyampaikan dengan bercerita isi surat-dokumen pada seorang lain atau membiarkan orang lain itu membacanya sendiri; perbuatan terakhir tidak tepat disebut dengan istilah *mededeelen* (menyampaikan). Jadi lebih baik: *bekendmaakt* (membuka).

Pasal 424. Perubahan yang diusulkan *Commissie*, khususnya berkenaan dengan kata-kata *de inhoudt wijzigt* (mengubah isinya) akan memunculkan kesulitan. Keseluruhan makna kalimat ditentukan oleh akusatif *een - toevertrouwen brief enz.* (surat dan seterusnya yang dipercayakan). Ini merupakan objek dari *afgeeft, vernietigt, wegmaakt en zich toëïgent* (menyerahkan, menghancurkan-merusak, menghilangkan dan mengambil untuk dimiliki). Setelah satu akusatif, maka tidak boleh diikuti langsung dengan akusatif lainnya atau kalimat ini

harus dipisahkan dari kalimat sebelumnya. Seharusnya ditulis: *of den inhoud wijzigt* (atau mengubah isinya).

**G.O.** Pasal 370 dan 371 = Pasal 372 dan 373 KUHP

---

**Pasal 374**<sup>296</sup>

Pejabat jawatan telegraf atau seorang lain yang ditugaskan untuk mengawasi atau memberikan layanan di instansi telegraf yang digunakan untuk umum, dihukum:

1. dengan penjara selama-lamanya 1 tahun dan 6 bulan, apabila ia, dengan sengaja dan secara melawan hukum, membuka pesan-informasi yang dipercayakan pada (jawatan) telegraf atau instansi lain (di bidang itu) pada seorang lain atau, dengan sengaja dan secara melawan hukum, membuka berita telegram, memeriksa isi berita telegram itu atau menyampaikan-memberitahukan isinya pada seorang lain.
2. dengan penjara selama-lamanya 4 tahun, apabila ia, dengan sengaja, menyerahkan pada seorang lain bukan yang berhak, merusak-menghancurkan, menghilangkan, mengambil untuk dirinya sendiri (untuk dimiliki) atau mengubah isi pesan-informasi yang dipercayakan pada (jawatan) telegraf atau (isi-pesan dalam suatu) telegram.

**Pasal 375**<sup>297</sup>

Pejabat suatu jawatan pengangkutan umum atau telegraf atau orang-lain yang dimaksud dalam Pasal 374, yang dengan sengaja membiarkan seorang lain melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut dalam Pasal 372-374, atau membantu orang lain melakukan itu, dihukum dengan sanksi pidana dan menurut perbedaan-perbedaan yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut.

**O.R.O.** Pasal 425. Pejabat jawatan telegraf atau seorang lain yang ditugaskan untuk mengawasi atau memberikan layanan di instansi telegraf yang digunakan untuk umum, dihukum:

1. dengan penjara selama-lamanya 1 tahun dan 6 bulan, apabila ia, dengan sengaja, membuka pesan-informasi yang dipercayakan pada jawatan telegraf atau instansi lain (di bidang itu) pada seorang lain atau, dengan sengaja, membuka berita telegram, memeriksa isi berita telegram itu atau menyampaikan-memberitahukan isinya pada seorang lain.
2. dengan penjara selama-lamanya 4 tahun, apabila ia, dengan sengaja, menyerahkan pada seorang lain bukan yang berhak, merusak-menghancurkan, menghilangkan, atau mengubah isi pesan-informasi yang dipercayakan pada (jawatan) telegraf atau instansi lain (di bidang itu) atau (isi-pesan dalam suatu) telegram.

**O.R.O.** 426. Pejabat (petugas-pegawai) (jawatan) pos atau instansi umum pengangkutan atau telegraf atau orang-lain yang dimaksud dalam Pasal 425, yang membiarkan seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut dalam Pasal 423-425, atau dengan sengaja memberikan bantuan kepadanya, dihukum dengan sanksi pidana dan menurut perbedaan-perbedaan yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut.

**Memorie van Toelichting**

Pasal 425, 426. Sementara Pasal 425 sepenuhnya terkait berkelindan dengan Pasal 423 [372] No.1 dan Pasal 424 [373] No. 2, di mana juga diperhatikan ketentuan yang dimaktubkan dalam Undang-Undang 7 Maret 1825 (Staatsblad No. 48), di dalam Pasal 426 (sebaliknya) perbuatan

---

<sup>296</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 374 ini serupa dengan Pasal 433 KUHP Indonesia.

<sup>297</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 375 ini serupa dengan Pasal 434 KUHP Indonesia.



yang dirumuskan di dalamnya, baik berkenaan dengan pejabat (dinas-jawatan) pos atau pejabat (dinas-jawatan) telegraf, dengan mengikuti § 354 dan § 355 KUHP Jerman, dilepaskan dari aturan-aturan umum perihal pembantuan (*medepligtigheid*).

Frasa: *eene ten openbaren nutte gebezigde telegraf inrichting* (jawatan-dinas telegraf yang dibuka untuk memberikan layanan umum) dimaksud untuk mencegah pertentangan yang dimunculkan oleh rumusan ketentuan pasal-pasal dari KUHP Jerman. Pejabat (petugas-pegawai) (dinas-jawatan) telegraf yang mengubah isi suatu telegram, dikirimkan dari setasiun kereta api di mana tidak diterima pengiriman oleh partikelir (swasta), juga harus dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sama halnya jika ia melakukan perbuatan yang sama, tetapi berkenaan dengan berita yang dipercayakan pada telegraf Negara (*Rijkstelegraaf*). Kata *berigt* (pesan-informasi) di sini merujuk pada pesan yang diserahkan pengirim pada pejabat yang bersangkutan; sedangkan berita-pesan yang setelah dikirimkan (dengan kode-morse atau kode lainnya) harus diserahkan pada penerima pesan disebut, dengan mengikuti penggunaan bahasa sehari-hari, disebut sebagai telegram.

### Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah

Pasal 425. *De ambtenaar – belast persoon*. (pejabat – seorang yang ditugaskan untuk). Seharusnya dibaca: *De ambtenaar der telegraphie of eenig ander persoon met het toezicht op of met de dienst van – belast wordt gestraft* (Pejabat (petugas) (jawatan) telegraf atau seorang lain ditugaskan untuk mengawasi atau memberikan pelayanan – dihukum).

*Opzettelijk*. Harus dibaca *opzettelijk en wederrechtelijk* (dengan sengaja dan secara melawan hukum). Lihat ad Pasal 423 dan 424 [372 dan 373].

*Alinea 2*. Mengapa di sini, seperti juga dalam Pasal 424 2<sup>o</sup>, tidak dicantumkan-ditambahkan *zich toeëigenen* (mengambil untuk dimiliki)? Pentingnya mengambil untuk diri sendiri (untuk dimiliki) bisa muncul baik berkenaan dengan telegram maupun juga untuk kartu pos.

Komentar di atas telah ditanggapi, dengan juga mengganti istilah *mededeelt* (menyampaikan; membagikan) dengan *bekendmaakt* (membuka untuk diketahui) serupa dengan yang dilakukan dalam Pasal 423 [372].

Pasal 426: of hem *daarbij als medeplichtige ter zijde staat* (atau mendampinginya sebagai pelaku turutserta), periksa ad. Pasal 397 [359] dan ad Pasal 54 [44].

### Komentar-catatan dari Prof. M. De Vries

Pasal 425. Pembuka dalam pasal ini dikonstruksikan terlalu berat, karena kata *eenig ander* (seorang lain) ditempatkan terlalu jauh dari *persoon*, dan ketentuan yang diletakan di antaranya memutus hubungan antara keduanya. Kalimat ini dapat diperbaiki: *De ambtenaar der telegraphie of eenig ander persoon belast met het toezigt enz.* (pejabat-pegawai (jawatan) telegrafi atau seorang lain yang ditugaskan untuk mengawasi dan seterusnya.)

*Mededeelt* (menyampaikan; berbagi). Bandingkan dengan komentar sebelumnya terhadap Pasal 423 [372, sebelumnya di hal. 90].

[*ten openbaren nutte* di dalam Pasal 374 diganti menjadi *ten algemeenen nutte* (untuk kepentingan umum-terbuka). Ini dilakukan atas dasar rekomendasi Prof. M.de Vries yang menjelaskan makna dari *openbaar*. Catatan tentang alasan dari perubahan itu, yang juga menyangkut banyak ketentuan Pasal lainnya, dengan persetujuan penulis, dilampirkan di bagian akhir dokumen ini; ini dilakukan dengan harapan bahwa hal ini sekaligus akan membuat terang hal ihwal dalam bahasa hukum kita (Belanda) penggunaan kata *openbaar* (terbuka untuk umum) dan *algemeen* (untuk umum).

Pasal 426. Di belakang kata *persoon* harus ditempatkan tanda baca koma. Tidak hanya untuk kejelasan namun juga untuk membagi-memilah dengan tepat kalimat.

**G.O.** Pasal 372 dan 373 = Pasal 374 dan 375 KUHP

---

**O.R.O.** Pasal 427. Pejabat atau seorang lain yang padanya diberikan kebebasan bea-pos (*vrijdom van port; freedom from postage* -eng) yang ke dalam bungkus, surat kedinasan atau paket untuk mana kebebasan ini diberikan, dengan sengaja, memasukkan surat atau benda untuk mana kebebasan itu tidak diberikan, dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

#### ***Memorie van Toelichting***

Bandingkan. dengan Pasal 33 ayat (3) UU Post 12 April 1850 (Staatsblad No. 15). Dipersamakan dengan seorang pejabat adalah semua orang lain yang menikmati kebebasan bea-pos dan yang menyalahgunakannya dengan kerugian pada keuangan Negara (*s'rijks schatkist*).

#### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Pasal ini (diambilalih dari Pasal 33 alinea 3 coll. Pasal 25 UU Pos 1850) sepenuhnya terkait dengan ketentuan perihal pengangkutan terlarang surat-surat.

Perbuatan itu merupakan pelanggaran dan sepanjang berkenaan dengan pejabat, jelas tidak termasuk ke dalam kategori kejahatan jabatan. Sebab itu disarankan untuk tidak mencakup ketentuan ini ke dalam KUHP.

Pasal 427, termasuk ke dalam kategori pelanggaran, dihapuskan. Penarikan kembali kebebasan bea pos lagipula merupakan senjata ampuh untuk melawan perbuatan seperti ini.

Di dalam **G.O.**, ketentuan Pasal 427 O.R.O dihapuskan.

---

#### **Pasal 376<sup>298</sup>**

Dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 1200 guilders, seorang pejabat yang dengan sengaja turut serta, langsung atau tidak langsung (*deelneemt, middelijk of onmiddelijk*) (dalam proses-kegiatan):

1. penerimaan atau pengadaan, untuk mana ia pada saat itu terjadi (proses penerimaan-penyerahan-pengadaan barang) terjadi ia untuk sebahagian atau seluruhnya bertanggungjawab untuk mengelola atau mengawasi.
2. penyediaan pengganti atau penukaran nomor undian untuk memenuhi panggilan wajib militer; untuk proses seleksi atau penerimaan mana ia bertanggungjawab *ex officio* (sebagai pejabat).

**O.R.O.** Pasal 428. Seorang pejabat, yang langsung atau tidak langsung, dengan sengaja, turut serta (*deelneemt*) dalam penerimaan dan pengadaan (barang) untuk mana ia pada saat itu terjadi, untuk sebahagian atau seluruhnya, bertanggungjawab untuk mengelola-mengawasi, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 1200 guilders.

---

<sup>298</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 376 ke-1 ini serupa dengan Pasal 435 KUHP Indonesia yang telah diserap dalam Pasal 12 huruf I UU No. 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**O.R.O.** Pasal 431. Seorang pejabat, yang dengan sengaja turut serta, langsung atau tidak langsung, dalam penyediaan pengganti atau penukaran nomor undian untuk memenuhi panggilan wajib militer, untuk proses seleksi dan penerimaan mana ia bertanggungjawab *ex officio* (sebagai pejabat), dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya 600 guilders.

### **Memorie van Toelichting**

*XII. Usaha-kegiatan yang tidak diperbolehkan (ongeoorloofde ondernemingen; Pasal 428-431).*

Pasal 428. Ketentuan yang kita temukan dalam *Code Pénal* terbatas hanya pada penerimaan atau penyerahan (pengadaan); namun di sini muncul risiko, jika seorang pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan atau pengawasan, ternyata kinerjanya buruk atau menerima barang dengan kualitas buruk. Berkenaan dengan keikutsertaan dalam menggadaikan (*pachten*) dan pembelian perintah pengadaan yang bermasalah (*koop van betwiste vorderingen*), dilakukan bertentangan dengan Pasal 57 prov. wet (Undang-Undang Propinsi) dan Pasal 24 *gemeentewet* (Undang-Undang *Gemeente* = Kotapraja), maka sudah memadai tindakan disipliner yang diancamkan dalam Pasal 58 (UU Propinsi) dan Pasal 26 (UU Kotapraja). Tidaklah direkomendasikan mengikuti semangat membuat pengecualian yang ditemukan dalam ketentuan penutup dari Pasal 245 C.P.B (KUHP Belgia).

Pasal 431 dengan redaksi yang telah diubah dan sanksi yang lebih berat diambil alih dari Pasal 75 dalam kaitan dengan Pasal 187, 3<sup>o</sup> Undang-Undang Militer Nasional (*nationale militie*). Hanya dalam ketentuan pasal yang disebut pertama (Pasal 75) mereka yang menurut rancangan (Pasal 91 [84]) dikategorikan sebagai pejabat. Pemberatan (besaran) denda kiranya terkait dengan syarat bahwa untuk keikutsertaan pada ihtiar terlarang ini dituntut adanya kesengajaan.

### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Pasal 428. *Opzettelijk* (dengan sengaja). Redaksi Pasal 431 lebih baik daripada rumusan Pasal ini. *Commissie* tidak melihat adanya alasan untuk dalam Pasal yang satu menempatkan *opzettelijk deelnemen* (turut serta dengan sengaja) sebelum dan di dalam Pasal lainnya setelah frasa *middelijk of onmiddelijk* (langsung atau tidak langsung).

Kata *opzettelijk* atas saran *Commissie* kemudian dipindahkan penempatannya.

Pasal 431. Di dalam Pasal 75 UU Militer (*militiewet*) digunakan istilah pejabat dalam artian lebih luas; pejabat yang dengan satu dan lain cara terkait dengan pelaksanaan undang-undang ini; Sebaliknya di dalam Pasal ini dalam arti sempit: hanya terkait dengan pekerjaan atau tugas melaksanakan seleksi atau penerimaan mereka yang bertukar nomer lotre atau mereka yang menggantikan orang yang mendapat panggilan wajib militer. Apakah ketentuan Pasal ini sudah sempurna? Apakah kemudian ketentuan pidana dari Pasal 187 No. 3 UU Militia akan diganti sepenuhnya?

Pidana denda sebanyak-banyaknya 600 guilders. *Commissie* menghendaki mengubah maksimum ancaman pidana menjadi sama seperti yang diancamkan dalam Pasal 428. Perbuatan yang diatur kiranya serupa dan pejabat (yang bertugas atau bertanggungjawab) juga karena campur tangannya yang tidak patut dapat memunculkan kerugian besar bagi orang lain, tetapi sebaliknya mendatangkan keuntungan besar bagi diri sendiri.

Sudah tepat *Commissie* mencermati bahwa perbuatan yang diancamkan dengan pidana di sini dan di dalam Pasal 428 sebenarnya serupa. Keduanya sebab itu juga kemudian digabungkan ke dalam satu Pasal dengan ancaman pidana yang sama. Kendati begitu penyamaan ini hanya dapat dibenarkan sepanjang ihwalnya adalah pejabat yang melakukan pengelolaan atau pengawasan (*bestuur of toezicht uitoefenen*) berkaitan dengan (a) (proses) seleksi atau penerimaan pengganti atau penukar nomor (undian) (dalam kaitan dengan pemenuhan panggilan dinas militer) maupun (b) penerimaan dan

pengadaan. Para pejabat ini, bahkan tanpa ada larangan berdasarkan Undang-Undang, tidak dapat mengabaikan fakta dikompromikannya posisi-kedudukan mereka dan sekaligus membahayakan ketidakberpihakan (yang sebenarnya harus dijaga). Bilamana UU Militer ini kemudian melangkah lebih jauh dan melarang penyediaan pengganti, antara lain, untuk semua pasukan tempur, maka ketentuan ini murni menjadi delik Undang-Undang (*wetsdelict*). Selanjutnya, ketentuan ini tidak lagi dapat dipersamakan dengan kejahatan jabatan yang dirumuskan di sini.

### Komentar dari Prof. M. De Vries

Dibelakang kata *militie* harus ditempatkan tanda baca koma. Ini diperlukan untuk memperlihatkan bahwa kata *wier* tidak merujuk pada *militie*, namun pada *plaatsvervangers* (pengganti) atau *nummerverwisselaars* (penukar nomor undian).

**G.O.** Pasal 374 = Pasal 376 KUHP

---

### Pasal 377<sup>299</sup>

Seorang pejabat (yang bekerja atau ditempatkan di) percetakan negara (mata uang) (*muntwezen*), terkecuali seorang *muntmeester* (*Royal Mint*), atau seorang pejabat penjamin (*officer of surety*) yang melakukan perdagangan logam mulia atau benda-benda yang terbuat darinya, atau dengan sengaja turut serta langsung atau tidak langsung dalam perdagangan demikian, dihukum penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 1200 guilders.

**O.R.O.** Pasal 429. Seorang pejabat (yang bekerja atau ditempatkan di) percetakan negara (mata uang) (*muntwezen*), terkecuali seorang *muntmeester* (*Royal Mint*), atau seorang pejabat penjamin (*officer of surety*) yang melakukan perdagangan logam mulia atau benda-benda yang terbuat darinya, atau dengan sengaja turut serta langsung atau tidak langsung dalam perdagangan demikian, dihukum penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 1200 guilders.

---

<sup>299</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 377 ini tidak memiliki padanannya dalam KUHP Indonesia.

## 14. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab XXX tentang *Begunstiging* (Pertolongan)<sup>300</sup>

### BAB XXX

#### *Begunstiging*<sup>301</sup>

[Ini yang disebut-ditemukan dalam O.R.O. Bab XXXII]

#### **Memorie van Toelichting**

Ketika menjelaskan Bab ke-5 dari Buku ke-1 [Bagian I hal. 434] sudah dengan beberapa kata ditunjukkan bahwa perbuatan membantu pelaku tindak pidana lolos dari jerat hukum, serupa dengan perbuatan lain yang harus diperbuat setelah, bukan sebelum diselesaikannya, suatu tindak pidana, harus dipandang, sepanjang perlu, sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, bukan sebagai satu bentuk penyertaan (*deelneming*). Konsekuensi dari hal ini, antara lain, adalah undang-undang tidak perlu menegaskan bahwa bantuan diberikan pada pelaku (*dader*) atau pembantu (*medepligtige*) dan juga tidak perlu memastikan adanya perjanjian terlebih dahulu untuk memberi bantuan dan memandang hal itu sebagai penyertaan (*deelneming*). Selain itu juga tidak perlu pemidanaan pihak yang memberi bantuan digantungkan pada pidana yang diancamkan-dijatuhkan pada pihak yang dibantu, atau juga pada pengetahuan akan ada/tidaknya situasi-kondisi yang memberatkan-meringankan yang berlaku terhadap pelaku kejahatan. Dalam hal ketentuan-ketentuan seperti itu masih ditemukan dalam beberapa KUHP (bdgkan bandingkan Pasal 506 C.P.B.; §§ 257, 258 D.Wb. [KUHP Jerman]), maka hal tersebut dapat dipandang sebagai sisa peninggalan ajaran lama (kuno) yang mencakupkan perbuatan membantu tersebut ke dalam pengertian penyertaan (*deelneming*).

Selanjutnya perlu juga diberi catatan sebagai berikut:

- a. Tidak setiap perbuatan memberikan bantuan (*begunstiging*) dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
- b. Tidak setiap tindak pidana dalam bentuk memberikan bantuan dalam arti luas ada di bawah cakupan atau jangkauan pengaturan Bab ini.

*Ad. a.* Satu ketentuan pidana umum, sebagaimana ditemukan dalam KUHP Jerman, terhadap setiap perbuatan dilakukan dengan sengaja dengan mana keuntungan dari kejahatan yang diperbuat pelaku dijaga-dilindungi, sangat kabur dan sekaligus luas lingkungannya terlalu luas untuk dapat diterima (sebagai satu ketentuan pidana yang baik). Satu ketentuan pidana yang dirumuskan begitu umum terhadap tindak pidana membantu pelaku lolos dari jeratan hukum tidak dikenal di Belanda, dan praktik hukum juga menunjukkan tidak diperlukannya ketentuan umum seperti itu.

*Ad. b.* Penyebaran dari tulisan (*verspreiding van geschriften*) melalui mana suatu kejahatan diuntungkan (dihalangi penyidikan-pemeriksaannya) dicakupkan ke dalam Bab yang secara khusus mengatur kejahatan khas ini (vg. Pasal 122, 128 [113, 119] dan seterusnya., dan seseorang yang menyembunyikan pelaku kejahatan atau dengan maksud menutup-nutupi suatu

---

<sup>300</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid III hlm.159-167.

<sup>301</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH] *Begunstiging; strafrecht: het bijstaan van een pleger van een misdrijf nadat dat misdrijf is begaan. Bijv. laten verdwijnen van bewijsmateriaal ...* membantu-mendukung seorang pelaku kejahatan setelah yang bersangkutan melakukan kejahatan. Misal dengan menghilangkan alat-alat bukti. Dalam terbitan KUHP untuk Hindia Belanda yang diterbitkan Balai Pustaka, baik tahun 1921, 1928, 1930, 1931 maupun 1940 yang diterbitkan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Belanda dan Indonesia, kata *Begustiging* dalam judul bab XXX ini diterjemahkan menjadi Pertolongan. Dalam terbitan Balai Pustaka tahun 1950 yang hanya dituliskan dalam bahasa Indonesia, judul bab tersebut diganti menjadi "Bantuan Kemudian". Sementara itu dalam terjemahan KUHP Prof. Moeljatno maupun yang diterbitkan BPHN judul bab XXX ini menjadi "Penadahan dan Percetakan".

kejahatan, menghilangkan jejak-jejaknya, dengan demikian, mengganggu-menghambat kelancaran kerja penegakan hukum. Karena itu pula perbuatan itu dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kekuasaan umum (*openbaar gezag*;) **sebagaimana dituliskan dalam Pasal 208 [189].**

### **Verslag van de Eerste Kamer**

Juga ada beberapa anggota yang memandang Bab ini sebagai permata (*sieraden*) dari KUHP.

#### **Pasal 416<sup>302</sup>**

Seorang yang dengan sengaja membeli, menukar, menggadaikan, menerima sebagai hadiah atau demi mendapatkan keuntungan menyembunyikan (*als geschenk aanneemt of uit winstbejag verbergt*) benda yang diperoleh dari kejahatan, karena bersalah melakukan penadahan (*heling*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 tahun.

Hukuman sama juga dijatuhkan pada seseorang yang dengan sengaja mengambil keuntungan dari hasil (penadahan) benda yang diperoleh karena kejahatan.

**O.R.O.** Pasal 471. Seorang yang dengan sengaja membeli, menukar, menggadaikan, menerima sebagai hadiah atau demi mendapatkan keuntungan menyembunyikan (*ten geschenke ontvangt of uit winstbejag verbergt*) benda yang diperoleh dari kejahatan, karena bersalah melakukan penadahan (*heling*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 tahun.

Hukuman sama juga dijatuhkan pada seseorang yang dengan sengaja mengambil keuntungan dari hasil (penadahan) benda yang diperoleh karena kejahatan

### **Memorie van Toelichting**

Di sini fokus terutama diberikan pada esensi dari penadahan: menarik keuntungan dari benda-benda yang diperoleh dari kejahatan. Tiada penadahan tanpa adanya dorongan mencari keuntungan; syarat atau unsur ini hanya ditegaskan terkait dengan perbuatan menyembunyikan. Satu dan lain karena dalam kata-kata kerja lain yang mengindikasikan perbuatan ini (jual, tukar, dan lain-lain dll.) sudah dengan sendirinya tercakup kehendak cari untung. Penadahan kerap kali terjadi dalam kaitan dengan pencurian dan kejahatan-kejahatan lain yang tertuju pada kekayaan orang lain (*vermogen*). Kendati begitu, ini tidak berarti bahwa tidak mungkin terjadi penadahan yang terkait dengan kejahatan lain di luar yang telah disebut. Hanya saja hal itu dirasakan perlu untuk membatasi luas lingkup rumusan kejahatan ini, satu dan lain kejahatan-kejahatan kecil tidak serta-merta dihukum sebagai penadahan.

Adanya pengetahuan perihal asal-usul benda (dari hasil kejahatan) oleh undang-undang ditetapkan sebagai syarat, tanpa syarat ini boleh dilemahkan oleh pengandaian lainnya dalam perundang-undangan perihal ada/tidaknya pengetahuan itu, seperti yang terjadi dalam Pasal 8 Bab IV, Buku I, rancangan 1847 dan § 259 D. Wb (KUHP Jerman). Sejauh mana, dalam kasus konkrit, adanya pengetahuan itu harus dibuktikan harus diserahkan pada pertimbangan dan putusan hakim.

Perdebatan perihal – hal ini dijawab berbeda-beda oleh *Hoge Raad* (Periksa Schooneveld, ad. Pasal 62, sub b dan no.3, 8 dan 20) - apakah seorang yang dengan sengaja berbagi keuntungan dari benda yang diperoleh dari kejahatan, patut mendapatkan hukuman yang sama dengan penadah, di dalam rancangan telah diselesaikan. Hukumannya akan ditetapkan sama.

[Bandingkan. di bawah rubrik *Opzet* (bagian I, hal 79) *Advies van den Raad van State dan Rapport aan de Koning*, ad. hal. 80]

---

<sup>302</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 416 ini serupa dengan Pasal 480 KUHP Indonesia.

### Laporan dari *Tweede Kamer* dan Jawaban Pemerintah

Minoritas beranggapan spesifikasi yang diberikan terlalu sempit. Lolos dari ancaman pidana adalah mereka yang menyewakan atau menggunakan benda yang diperoleh dari kejahatan. Karena itu seharusnya dibaca: membeli-menukarkan-menggadaikan atau mengambil demi keuntungan diri sendiri (*koopt, inruil, in pand neemt of om zich te bevoordelen tot zich neemt*). Bandingkan dengan § 259 dari KUHP Jerman: *or otherwise takes. Commissie*, sebaliknya, tidak mendukung perluasan ini. Redaksi dari rancangan menyebutkan bentuk-bentuk umum penadahan yang di dalam praktik diancamkan pidana. Dengan menambahkan bentuk-bentuk lain dan mencakupkan ke dalam bunyi pasal satu istilah umum, maka akan terjadi tumpang tindih dengan bentuk *begunstiging* yang sangat ringan dan sebab itu tidak layak dikualifikasi sebagai kejahatan

Dua tahun. Maksimum pidana yang diancamkan, menurut pandangan *Commissie* terlalu rendah dan seharusnya dapat ditingkatkan menjadi 4 tahun. *Begunstiging* kerap kali lebih berbahaya daripada membantu melakukan tindak pidananya (*medeplichtigheid*) dan dapat dibuktikan bahwa penadah adalah orang yang berkedudukan sebagai yang menggerakkan-menganjurkan (*uitlokken*) pencurian. Peluang lah yang menciptakan adanya pencuri, termasuk ke dalamnya terbuka atau tersedia peluang untuk melepas barang curian. Khususnya dalam stelsel yang diancamkan *Commissie*, di mana sanksi pidana dalam Pasal 336 [310] mencapai 9 tahun, maka penetapan 2 tahun sebagai maksimum untuk kejahatan yang demikian berbahaya seperti *begunstiging* harus dipandang terlalu rendah. Minoritas di dalam *Commissie* menghendaki dipertahankannya ancaman pidana dari rancangan. Mungkin saja kejahatan ini jauh lebih berbahaya bagi masyarakat, namun ketercelaannya tetap jauh lebih rendah daripada pembantuan. Dalam hal ini juga tidak boleh dilupakan bahwa situasi-kondisi yang memberatkan dari pencurian tidak punya pengaruh apapun terhadap *begunstiging*. Selanjutnya bahwa penadah yang dipandang jauh lebih berbahaya dari mereka itu dan sebab itu hukumannya lebih pantas diperberat adalah mereka yang melakukan penadahan barang-barang curian kecil bukan mereka yang memberi pertolongan dalam kejahatan (pencurian barang) yang lebih berat. Dalam hal (pertolongan) *begunstiging* dipandang bukan sebagai penyertaan (*deelneming*) pada kejahatan, maka perbuatan ini pun tidak boleh disetarakan dengan penyertaan itu. Kejahatan dalam bentuk kejahatan pencurian (*misdriff der ontvreeming*) tuntas dilakukan dan penadah tidak turut bersalah melakukan pelanggaran atas hak kebendaan orang lain. Pelanggaran hukum yang ia lakukan menyerang kepentingan masyarakat secara tidak langsung, namun bukan serangan terhadap kepentingan personal. Lagipula penadah paling berbahaya melalui Pasal 473 [417] dihukum lebih berat. Bahwa adanya kebiasaan kerap kali tidak bisa dibuktikan tidak boleh menjadi alasan untuk di sini memperberat ancaman pidana. Kita tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan yang kita duga terjadi tapi tidak dapat dibuktikan. Lagipula hakim punya kewenangan untuk menjatuhkan penghentian atau pencabutan hak untuk menjalankan profesi. Dalam dirinya sendiri hukuman ini sudah jauh lebih berat.

Dua tahun. Pidana penjara harus sama dengan yang diancamkan dalam Pasal 348 [321]. Karena itu menjadi tiga tahun.

Kewenangan untuk menghentikan-mencabut hak menjalankan profesi tidak disebutkan. Namun sekarang sudah dicantumkan di dalam Pasal 473 [417].

[untuk selanjutnya periksa Pasal 472. O.R.O. Di bawah ini di hal. 162 dan 163]

### Komentar dari Prof. M. De Vries

*ten geschenke ontvangt*: Lebih tepat: *als geschenk aanneemt* (menerima sebagai hadiah). Perbuatan menerima bisa terjadi tanpa kesengajaan; dan dalam hal demikian kata yang lebih tepat adalah *aannemen*, kata yang juga kita temukan dalam Pasal 493 [439].

## G.O. Pasal 416 = Pasal 416 KUHP

---

**O.R.O.** Pasal 472. Seorang yang dengan sengaja menjadi perantara dalam penjualan, penukaran, penggadaian atau penyembunyian suatu kebendaan yang diperoleh dari kejahatan dihukum dengan penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Apabila ia melakukan kejahatan ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, ia dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 tahun.

### ***Memorie van Toelichting***

Kejahatan yang disebutkan dalam ayat pertama dapat diperbuat dengan berbagai maksud lain, di luar sekadar mengejar keuntungan pribadi, misalnya atas dasar pertemanan; bantuan yang diberikan pada seorang teman pencuri agar yang bersangkutan dapat menikmati buah dari kejahatannya, atau dikarenakan adanya hubungan kerja dan yang bersangkutan terpaksa patuh pada perintah atasan, dan seterusnya. Karena adanya keragaman situasi-kondisi tersebut, maka sanksi pidana seharusnya diturunkan menjadi hanya denda.

Sebaliknya seseorang yang demi mengejar keuntungan pribadi (*winstbejag*) memberikan perantaraannya atau menjadi perantara (alinea ke-2), maka ia sama bersalahnya dengan penadah. Beda perbuatannya dengan penadahan hanya dalam soal bentuk perbuatan.

### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Mengapa di sini tidak pula disebut pemberian hadiah (*schenking*) seperti yang ditemukan dalam Pasal sebelumnya?

*Ke dalam menyembunyikan (verberging) dimengerti perbuatan menyembunyikan demi mengejar keuntungan. Namun demikian hal ini tidak jelas dengan sendirinya. Kiranya lebih baik dibaca sebagai berikut: "Ia yang dengan sengaja memberikan perantaraannya dalam pelaksanaan kejahatan yang dirumuskan dalam pasal sebelumnya dan seterusnya."*

Pasal 472 dihapuskan. Seketika muncul persoalan perihal ketidakjelasan pengertian: "menjadi perantara (*zijne tusschenkomst verleent*) yang harus dibaca dalam konteks: 1. Ajaran perihal pembantuan (*medeplichtigheid*); 2. Situasi-kondisi dalam kejahatan-kejahatan lain tidak disinggung ihwal 'memberikan perantaraan atau menjadi perantara'. Namun ada lebih dari itu. Ketentuan ini kemudian membuat gradasi berdasarkan ada-tidaknya kehendak mencari-mengejar keuntungan dan bila hal itu ternyata ada mengancamkan sanksi yang lebih berat. Ini adalah sikap keliru. Kiranya yang seharusnya jadi titik tolak bukanlah maksud dari orang yang menjadi perantara, melainkan perbuatan perantara ini yang disetarakan dengan perbuatan pelaku (penadah). Inilah yang seharusnya menjadi landasan dalam perumusan ketentuan pidana oleh pembuat undang-undang; maksud (*oogmerk*) dari perantara atau orang yang menjadi perantara, dengan kata lain, alasan-pertimbangan yang menggerakkan pembantu (*medeplichtige*) untuk membantu pelaksanaan kejahatan itu, sama seperti dalam banyak kasus lain, oleh hakim dapat turut dipertimbangkan ketika memutuskan penjatuhan (berat-ringan) pidana.

Alasan ketiga dan yang terpenting untuk menghapus ketentuan ini kita temukan dalam Pasal 208 [189]. Ketentuan Pasal 472, pemberian bantuan (*begunstiging*) yang diberikan pada perantara, dirancang untuk menghukum perantara ini dengan pidana yang lebih ringan, justru dapat menimbulkan kerugian baginya. Lagipula dalam Pasal 208



ditetapkan, antara lain, seorang yang menyembunyikan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan akan dihukum penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders; seorang perantara yang terlibat dalam perbuatan menyembunyikan barang bukti tersebut, karena itu sebagai pembantu (*medeplictige*), tidak dapat dihukum lebih berat dari 4 bulan, sekalipun menurut Pasal 472 yang bersangkutan bisa dipenjara selama satu tahun dan pelaku utama justru dapat bebas dengan setengah hukuman (yang dijatuhkan pada perantara tersebut).

Dihapuskannya Pasal 472 akan punya akibat yang dikehendaki, yaitu perbuatan yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut otomatis akan berbentuk pembantuan (*medeplictigheid*) baik terhadap kejahatan Pasal 208 [189] ataupun dari Pasal 471 [416]; Skenario pertama akan terwujud bilamana pelaku utama tidak melakukan perbuatan demi mengejar keuntungan, melainkan dengan maksud sebagaimana disebut dalam Pasal 208.

[Bandingkan dengan. Pasal 198, 199, Bagian II, hal. 209]  
Di dalam **G.O.**, ketentuan Pasal 472 **O.R.O.** dihapuskan.

---

#### **Pasal 417<sup>303</sup>**

Seorang yang menjadikan kebiasaan, dengan sengaja, membeli (memperjual-belikan), menukar, menggadaikan atau menyembunyikan kebendaan yang diperoleh dari kejahatan, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 tahun.

Yang bersalah dapat dicabut hak-haknya sebagaimana disebut dalam Pasal 28 No. 1-4 dan haknya untuk menjalankan pekerjaan atau profesi dengan mana ia melakukan kejahatan tersebut.

**O.R.O.** Pasal 473. Seorang yang menjadikan kebiasaan, dengan sengaja, membeli (memperjual-belikan), menukar, menggadaikan atau menyembunyikan kebendaan yang diperoleh dari kejahatan, dihukum dengan penjara selama-lamanya 5 tahun.

**O.R.O.** Pasal 474. Dalam hal dijatuhkan putusan pidana atas dasar kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 472 ayat (2) atau Pasal 473, dapat dijatuhkan (pidana tambahan berupa) pencabutan hak sebagaimana disebut dalam Pasal 36 No. 1-5.

#### ***Memorie van Toelichting***

Pasal 473. Penadah (yang menjadikan perbuatan ini sebagai kebiasaan [*gewoonte*]) layak dijatuhi hukuman lebih berat; pengalaman menunjukkan bahwa mereka-lah yang sesungguhnya menjadi sumber (pelaku utama) dari pelanggaran kesusilaan yang mendasari kejahatan tersebut. Berkenaan dengan perbuatan yang disebut dalam Pasal ini, dapat pula dipersalahkan orang yang sebelumnya tidak pernah diputus bersalah karena penadahan.

Penyebutan “kebiasaan” (*gewoonte*) seara khusus kiranya menjadikan syarat adanya maksud mencari keuntungan (*winstbejag*) tidak lagi diperlukan dalam perkaitan dengan menyembunyikan (*verbergen*).

#### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Pasal 473. Menurut MvT, maka adanya kebiasaan (untuk melakukan penadahan) menjadikan penyebutan dengan maksud mencari keuntungan tidak lagi diperlukan. Apakah sejak semula dimaksudkan bahwa dalam penerapan ketentuan ini unsur dengan maksud mencari keuntungan tidak perlu dibuktikan?

---

<sup>303</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 417 ini serupa dengan Pasal 481 KUHP Indonesia.

Maksud yang ada pada *Commissie* juga sejalan dengan maksud-intensi pemerintah

Pasal 474, Pasal 36 No. 1-5. Baca Pasal 36. Justru di sini Pasal 36 No. 6 dapat diterapkan dengan hasil baik, misalnya berkenaan dengan besi tua dan limbah (*oud roesten en uitdragers*).

Pasal 474(lama) (sekarang Pasal 417, ayat (2)). Rekomendasi atau advies yang diajukan telah dipenuhi, dengan pengecualian perihal kekuasaan orangtua (*ouderlijke macht*).

[Bandingkan juga dengan Jawaban Pemerinta dalam Pasal 416; sebelumnya hal. 163].

#### G.O. Pasal 417 = Pasal 417 KUHP

---

#### Pasal 418<sup>304</sup>

Seorang yang menerbitkan (*uitgeeft*) suatu tulisan atau gambar yang bersifat melanggar hukum pidana (*van stafbaren aard*) dihukum penjara atau kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders, yaitu apabila:

1. Pelaku tidak diketahui dan tidak diberitahukan (*bekendgemaakt*) namanya pada panggilan pertama untuk menghadap pengadilan.
2. Penerbit (*uitgever*) mengetahui atau seharusnya dapat menduga (*wist of moest verwachten*), bahwa pelaku, pada saat penerbitan (*op het tijdstip der uitgave*) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau sudah berdiam di luar wilayah Kerajaan di Eropa.

#### Pasal 419<sup>305</sup>

Seorang yang mencetak (*drukt*) suatu tulisan atau gambar yang bersifat melanggar hukum pidana (*van stafbaren aard*) dihukum penjara atau kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders, yaitu apabila:

1. Tidak diketahui siapa pelaku yang atas bebannya (tulisan atau gambar itu) dicetak dan namanya juga tidak diberitahukan (*bekendgemaakt*).
2. Pencetak (*drukker*) mengetahui atau seharusnya dapat menduga (*wist of moest verwachten*), orang yang atas bebannya (tulisan atau gambar itu) dicetak (*gedrukt is*), pada saat penerbitan (*op het tijdstip der uitgave*), tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau sudah berdiam di luar wilayah Kerajaan di Eropa.

#### Pasal 420<sup>306</sup>

Apabila sifat (*de aard*) dari tulisan atau gambar memunculkan delik aduan (kejahatan yang hanya atas dasar adanya pengaduan terhadapnya dapat dilakukan penuntutan), maka baik penerbit maupun pencetak dalam hal (bersalah melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam) kedua Pasal yang disebut di atas, hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan yang disampaikan oleh mereka yang menjadi sasaran-korban kejahatan tersebut.

#### Pembahasan Di *Tweede Kamer*

(5 November 1880.)

*Amandemen yang diajukan Commissie van Rapporteur*  
dengan tujuan menyisipkan tiga Pasal berurutan baru

---

<sup>304</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 418 ini serupa dengan Pasal 483 KUHP Indonesia.

<sup>305</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 419 ini serupa dengan Pasal 484 KUHP Indonesia.

<sup>306</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal 420 ini serupa dengan Pasal 485 KUHP Indonesia.

### Pasal 417a

Seorang yang menerbitkan suatu tulisan atau gambar yang bersifat dapat dipidana (*van strafbaren aard*; mengandung perbuatan yang dapat diancam pidana) dihukum dengan penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders, apabila:

1. Orang atas beban siapa terbitan itu terjadi tidak diketahui dan juga pada panggilan pertama sidang pengadilan tidak dibuka-diumumkan identitasnya.
2. Penerbit (*uitgever*) mengetahui atau seharusnya dapat menduga (*wist of moest verwachten*), bahwa penulis (*auteur*) atau siapapun yang berhadapan dengan penerbit menyatakan diri sebagai penulis, pada saat penerbitan (*op het tijdstip der uitgave*), tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau sudah berdiam di luar wilayah Kerajaan di Eropa.

### Pasal 417b

Seorang yang mencetak suatu tulisan atau gambar yang bersifat dapat dipidana (*van strafbaren aard*) dihukum dengan penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders, apabila:

1. Orang atas beban siapa tulisan atau gambar itu dicetak tidak dikenal-diketahui dan juga pada panggilan pertama sidang pengadilan tidak dibuka-diumumkan identitasnya.
2. Pencetak (*drukker*) mengetahui atau seharusnya dapat menduga (*wist of moest verwachten*), bahwa orang atas beban siapa tulisan atau gambar itu dicetak, pada saat penerbitan (*op het tijdstip der uitgave*), tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau sudah berdiam di luar wilayah Kerajaan di Eropa.

### Pasal 417c

Apabila sifat (*de aard*) dari tulisan atau gambar memunculkan delik aduan (kejahatan yang hanya atas dasar adanya pengaduan terhadapnya dapat dilakukan penuntutan), maka baik penerbit maupun pencetak dalam hal (bersalah melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam) kedua Pasal yang disebut di atas, hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan yang disampaikan oleh mereka yang menjadi sasaran-korban kejahatan tersebut.

#### *Sub-amandement yang diusulkan Tuan van Gennep*

Ditujukan pada ketentuan baru Pasal 417a yang diusulkan *Commissie*:

1. Sebagai ganti "dengan penjara", dituliskan atau dibaca: "dengan penjara atau kurungan".
2. Di dalam sub-1, sebagai ganti "orang yang atas bebannya penerbitan dilakukan-terjadi (*hij op wiens last de uitgave geschied is*), dituliskan atau dibaca: "pelaku" (*de dader*); dan
3. Di dalam sub-2, sebagai ganti "pencipta-penulis atau siapapun yang berhadapan dengan penerbit menyatakan diri sebagai penulis (*auteur of hij die zich als zoodanig tegenover den uitgever gedragen heeft*), dituliskan atau dibaca: "pelaku" (*de dader*).

Di dalam Pasal 147b, sebagai ganti: dengan penjara, dituliskan-dibaca: dengan penjara atau kurungan.

**Tuan PATIJN, anggota *Commissie van Rapporteurs*:** Usulan yang diajukan *Commissie* bertujuan mengisi kekosongan yang menurut hematnya muncul akibat diterimanya Pasal 53 dan 54 tanpa perubahan. Untuk mempersingkat perdebatan, saya mencukupkan diri dengan dengan satu perujukan pada apa yang telah didiskusikan sebelumnya (Bagian I hal. 459 dan seterusnya). Dengan maksud-tujuan serupa, usulan tambahan yang diajukan tuan van Gennep, terhadap mana dari pihak kami tidak ada keberatan mendasar, diterima dan diambil-alih.

**Tuan MODDERMAN, Menteri Kehakiman:** Pasal-pasal yang diusulkan oleh *Commissie van Rapporteurs* terkait erat dengan perubahan yang dilakukan terhadap lima pasal-pasal perihal penyebaran (*verspreidingsartikelen*; Pasal 113, 119, 132, 134 dan 271). Ketika, pasal-pasal penyebaran ini, melalui proses perundingan dengan tuan van Houten, sedikit banyak dilemahkan; pada lain pihak, hasil dari perundingan yang terjadi antara saya, *Commissie van Rapporteur* dan wakil yang terhormat tersebut memunculkan akibat bahwa sekarang ini untuk perbuatan-kegiatan penerbit dan pencetak harus dibuatkan *delictum sui generis*; perbuatan yang diwujudkan melalui cara profesi ini diejawantahkan, dan bagaimana perbuatan itu mendorong-menguntungkan delik pers cetak (*drukpersdelict*) dan dengan itu meletakkan diri di luar jangkauan justisi (penegakan hukum) atau menolak memberikan bantuan-keterangan yang dibutuhkan penegak hukum.

Berkenaan dengan Pasal 53 dan 54 saya telah sampaikan bahwa pada prinsipnya saya tidak punya keberatan terhadap *delictum sui generis* tersebut; bahwa saya ternyata tidak melihat penting-perlunya ketentuan seperti itu. Setelah mencermati pelemahan yang terjadi pada Pasal-pasal berkenaan dengan penyebaran saya kemudian bisa menerima argumen perlu-pentingnya hal tersebut.

Saya ulangi dan tegaskan, saya tidak punya keberatan prinsipil terhadap pasal-pasal yang diusulkan.

Melalui ini tidak sedang dicakupkan ke dalam KUHP, pasal-pasal untuk menyensor penerbit. Apa yang diharapkan secara sederhana adalah penerbit atau pencetak menjalankan profesi mereka dengan cara sedemikian rupa sehingga mereka melepas penulis dari jangkauan delik pers/penerbitan, atau memungkinkan dilakukannya delik pers/penerbitan padahal ia *a priori* mengetahui bahwa penulis berada di luar jangkauan tuntutan pidana.

Juga di sini tidak lagi muncul keberatan prinsip yang menjadi titik tolak kritik saya pada amandemen yang diajukan *Commissie van Rapporteurs* terhadap Pasal 53 dan 54. Ketentuan-ketentuan baru ini tidak lagi menentukan seseorang berkedudukan sebagai 2/3 atau 3/3 penulis-pencipta dari delik pers cetak. Berbeda dari itu, perbuatannya sekarang dipisahkan-dibedakan dari delik pers yang sebenarnya. Penerbit atau pencetak yang dapat menjaga perilakunya karena itu juga tidak perlu merasa terancam dengan adanya ketentuan ini.

Saya dengan ini menyatakan bahwa pasal-pasal ini serta juga sub-amandemen yang diusulkan tuan van Gennep akan diterima dan diambil-alih.

[Amandemen, yang telah diubah-ditambah dalam subamandemen, juga oleh pemerintah diterima-diambilalih]

[Bandingkan Pembahasan di *Tweede Kamer* perihal Pasal 53 dan 54, Bagian I, hal. 459 dstnya]

<b>Laporan Eerste Kamer</b>	<b>Jawaban Pemerintah</b>
<p>Pasal 418 dan 419. Diusulkan oleh <i>Commissie van Rapporteurs</i>. Diterima dan diambil alih oleh pemerintah.</p> <p>I. Apakah betul penempatannya di sini sudah tepat? <i>Begunstiging</i> (pertolongan), dalam dirinya sendiri, merupakan kejahatan <i>dolus</i>, dengan sengaja memajukan-mendukung suatu tindak pidana. Perbuatan apa yang di</p>	<p>Di dalam pasal-Pasal ini tidak relevan ihwal <i>culpa</i>. Apa yang lebih tepat adalah kesengajaan (<i>opzet</i>) bersyarat (Periksa juga ulasan di bawah rubriek <i>Pembagian Kategori Tindak Pidana</i>, Bagian I, hal. 72).</p> <p>Barangsiapa menerbitkan suatu tulisan dari seorang yang tidak ia kenal (ketahui identitasnya) atau orang yang seharusnya dapat</p>

<p>sini dinyatakan sebagai tindak pidana acap kali terjadi karena <i>culpa</i>.</p> <p>Mengikuti sistem perundang-undangan, di sini tidak terjadi kejahatan melainkan pelanggaran. Pemeriksaan atas kejadian: apakah terjadi <i>dolus</i> atau <i>culpa</i>, kiranya tidak diperlukan (Mem.v. Toel. Alg. Besch. over Boek III sub I; MvT Tinjauan Umum atas Buku III sub I).</p> <p>II. Melalui penyesuaian yang diusulkan <i>Commissie van Rapporteur</i> terhadap Pasal 53 dan 54, sekaligus pula ditolak sistem pertanggungjawaban bertingkat-berjenjang atau yang beralih (<i>stelsel der succesive aansprakelijkheid</i>). Apa yang dikehendaki adalah penerbit dan pencetak dalam kualifikasi sebagai pelaku kejahatan pers dapat diminta pertanggungjawaban pidana terutama ketika penulis (<i>auteur</i>) tidak diketahui identitasnya atau tidak mungkin diajukan ke hadapan hakim Belanda.</p> <p>Kendati begitu apakah maksimum pidana yang diancamkan tidak terlalu keras? Satu tahun penjara sebagai maksimum; satu pidana yang diancamkan juga terhadap penghinaan secara tertulis (<i>smaadschrift</i>; Pasal 261), atau yang melampaui sanksi yang diancamkan terhadap delik pers dalam situasi yang dirujuk Pasal 134 dan Pasal 270. Apakah di sini kita tidak mengabaikan ihwal kesepadanan (proporsionalitas) perbuatan dengan reaksi pidana?</p>	<p>ia duga tidak terjangkau atau tidak dapat dituntut ke hadapan pengadilan Belanda, maka ia harus membaca tulisan itu. Apabila ia tidak melakukan hal tersebut, dan dalam hal melalui tulisan itu terjadi-terwujud suatu tindak pidana, ia terancam pidana.</p> <p>Menteri berulang kali menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan pidana ini sesungguhnya tidak diperlukan, sekalipun ia tidak punya keberatan prinsipil terhadapnya. Ia terpaksa menerima-menenggangnya agar dalam hal terjadi kejadian-kejadian yang acap terjadi (publikasi dari salinan yang diterima dari seorang lain yang dikenal) masih dapat dikendalikan kebebasan pers cetak yang berlebihan dan pengecualian terhadap sensor barang-barang cetakan. Ia tidak akan memberikan pujian terhadap ketentuan-ketentuan itu; namun pasal-pasal itu tetap dapat dipertahankan dan tidak akan menimbulkan gangguan terhadap penerbit atau pencetak yang jujur.</p> <p>Bagaimana ihwalnya sanksi pidana yang diancamkan dapat dianggap terlalu berat? Bahkan juga di sini kita harus membayangkan kasus-kasus sebagaimana disasar Pasal 111 dan 112 dstnya.</p>
--	--

## 15. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab XXXII tentang Pengulangan Kejahatan-Kejahatan Yang Diatur Dalam Bab-Bab Sama

### Bab XXXI

*Ketentuan perihal pengulangan kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab-bab sama*  
[Bab ini di dalam O.R.O. Bab XXXIII]

#### ***Memorie van Toelichting***

Asas atau prinsip yang menjadi titik tolak rancangan KUHP ketika membahas ihwal pengulangan tindak pidana (*residivis*) sebagai unsur (situasi-kondisi) yang memberatkan kejahatan dan pelanggaran, telah diuraikan dan dapat ditemukan dalam penjelasan dari Buku I, Bab III [periksa Bagian I hal. 414 dan seterusnya]. Untuk memberikan sketsa (gambaran) dari Bab ini telah disinggung fakta bahwa dahulu residivis hanya dianggap ada bilamana ada putusan pidana sebelumnya berkenaan dengan suatu tindak pidana yang serupa dengan kejahatan yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya, sekalipun kejahatan-kejahatan itu diatur dalam bab-bab yang berbeda. Sekarang ini pemahaman residivis adalah adanya pengulangan berturut-turut suatu (beberapa) kejahatan, dirumuskan dalam pasal dan bab-bab berbeda, namun yang di antara satu dan lainnya ada keterkaitan dan menunjukkan ciri yang sama.

Di sini juga harus diperhatikan-turut dipertimbangkan penjatuhan hukuman oleh pengadilan militer yang diputus hakim militer terhadap kejahatan tidak murni kejahatan militer. Di dalam stelsel dari rancangan, Undang-Undang 3 Maret 1852 (Staatsblad No.20) tidak dapat dipertahankan. Melalui Pasal 475 dan 476 [421 dan 422] kejahatan-kejahatan serupa yang kemudian juga diancamkan pidana dalam perundang-undangan militer, telah dicakupkan ke dalam KUHP. Kiranya tidak diharapkan bahkan juga mungkin di sini untuk menyebut secara umum atau merinci kualifikasi yang digunakan dalam bab-bab KUHP militer tersebut. Pembagian dari kejahatan-kejahatan yang diancamkan pidana dalam bab-bab tersebut lagipula dilakukan secara arbitrari (*willekeur*) dan kerap kali keliru; tidak ditemukan adanya kualifikasi umum yang digunakan sebagai titik tolak penamaan judul-judul bab; walaupun ada, kiranya kualifikasi tersebut tidak sejalan dengan karakter dari kejahatan atau dirumuskan sangat kabur sehingga tidak mencerminkan kejahatan-kejahatan yang dirangkumkan ke bawahnya. Kiranya lebih berguna merujuk pada kejahatan tertentu dengan menggunakan terminologi umum yang sejalan dengan pendekatan yang digunakan dalam rancangan KUHP dan yang ketika digunakan dalam perundang-undangan militer juga tidak akan memunculkan keberatan.

[Bandingkan selanjutnya uraian dalam Stelsel ten aanzien van herhaling (*récidivie*), di bagian I hal. 414 dan seterusnya].

## BAGIAN KEEMPAT

### PEMBAHASAN BEBERAPA TOPIK DALAM BUKU III KUHP BELANDA (PELANGGARAN)

#### 1. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab III Tentang Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum<sup>307</sup>

##### BAB III

*Pelanggaran berkenaan dengan penguasa umum (openbaar gezag)*

##### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Di sini harus kembali diingatkan pandangan *Commissie* yang disampaikan berkenaan dengan Pasal 218 [197, bagian II, hal. 205], yakni bahwa sanksi pidana (poenale sanctie) dari Pasal 9 Undang-Undang Orang Asing (*Vreemdelingenwet*) harus dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

Menurut hemat Menteri, tidak dibutuhkan adanya sanksi pidana dari Pasal 9 UU Orang Asing. Lihat jawaban Menteri dalam pembahasan Pasal 218 (bagian II, hal. 205).

**O.R.O.** Pasal 497. Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah (*algemeenen maatregel van inwendig bestuur*) akan, sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan tersebut, dihukum dengan kurungan selama-lamanya 3 minggu atau denda sebanyak-banyaknya 100 guilders.

##### *Memorie van Toelichting*

Pasal 497 selaras dengan Pasal 1 dari rancangan yang dilampirkan<sup>308</sup> sampai dengan peninjauan kembali UU 6 Maret 1818 (Staatsblaad No. 12). Tempat yang direkomendasikan bagi ketentuan pidana umum seperti itu adalah di KUHP. Sejalan dengan ketentuan Pasal 64 [55] ayat (2), pasal ini tidak akan berlaku-diterapkan dalam hal ada atau berlakunya ketentuan khusus, sebagaimana ditemukan dalam KUHP ini (periksa Pasal 493 dan 523 [439 dan 468]) atau peraturan lama yang dipertahankan atau peraturan baru, baik yang mengancamkan pidana yang lebih tinggi atau lebih rendah.

<b>Rekomendasi Raad van State</b>	<b>Laporan Kepada Raja</b>
<p><i>Raad van State</i> tatkala mempertimbangkan untuk menghapus-mengeluarkan ketentuan ini yang membahas pelanggaran terhadap peraturan pemerintah-peraturan pelaksana (<i>algeemene maatregelen van inwendig bestuur</i>) dari cakupan KUHP.</p> <p>Kiranya diketahui bahwa dalam pandangan umum, <i>algeemene maatregelen van inwendig bestuur</i> dalam dirinya sendiri tidak membebani warga dengan hak-kewajiban; ini hanya dapat terjadi apabila peraturan pelaksanaan tersebut merujuk atau dilandaskan pada satu undang-</p>	<p>Pasal ini seharusnya tidak dihapuskan. Satu dan lain karena mencakup suatu ketentuan pidana yang tidak dapat ditempatkan di bawah judul-judul lain manapun. Maksud dari <i>algeemene maatregelen van inwendig bestuur</i> oleh karena itu pula tidak perlu ditelaah; terlepas dari maksud-tujuan peraturan pelaksanaan tersebut, ketentuan ini tetap dibutuhkan.</p>

<sup>307</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid III hlm. 269-276.

<sup>308</sup> Rancangan ini, setelah Pasal 1 dari Rancangan itu ditarik kembali, menjadi UU 25 Mei 1880, Stbl. No. 56

undang yang memuat tujuan dan cakupan dari peraturan pemerintah tersebut.

Kendati begitu, dalam sistem atau tatanan yang sama, Undang-Undang tersebut dapat menetapkan sanksi apa yang dapat diberlakukan untuk mendukung penegakan aturan-aturan pelaksanaan. Dalam hal ini pidana yang diancamkan bisa jadi lebih berat daripada yang ditetapkan dalam Pasal 497. Terpikirkan di sini ketentuan penyakit hewan, dinas perkeretaapian, dan seterusnya.

Dalam sistem ini, tidak perlu adanya undang-undang umum yang mengancam dengan pidana pelanggaran yang dilakukan terhadap aturan-aturan dalam peraturan pelaksana-pemerintah tersebut, terutama yang tidak terkait dengan penegakan atau pelaksanaan dari undang-undang dimaksud. Sekalipun demikian, dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya peraturan peralihan, berkenaan dengan penghapusan Pasal 1 dari UU 6 Maret 1818 (Staatsblad No. 12).

Usulan Pasal 497 yang diajukan untuk mengganti Pasal 1 tersebut di atas terkait erat dengan maksud dan tujuan dari *algemeene maatregelen van inwendig bestuur*. Ini masih merupakan persoalan yang hangat diperdebatkan. Mengingat fakta kompleksitas persoalan dan ruang lingkup KUHP baru ini kiranya bukan waktunya kita di sini melibatkan diri dalam perdebatan itu. Sementara itu dalam kesempatan lain hal itu justru dapat dilakukan berkenaan dengan akan diajukannya rancangan Undang-Undang untuk menggantikan UU 6 Maret 1818 dihadapan *Tweede Kamer*.

Lebih lanjut juga harus diperhatikan pandangan *Staatscommissie* perihal pencakupan Pasal ini ke dalam KUHP. Namun setelah dimunculkan pembatasan yang dilakukan Menteri ketika ia menghapus banyak Pasal yang seyogyanya diatur dalam perundang-undangan khusus, maka juga Pasal ini tidak boleh dilepaskan-dikecualikan dari pengaturan dalam perundang-undangan khusus.



### Laporan dari *Tweede Kamer* dan Jawaban Pemerintah

Pasal 497\*. *Commissie* merasa bahwa sebaiknya Pasal ini dihapuskan. Di sini ihwalnya berkenaan dengan persoalan pokok, yang tidak niscaya harus dijawab-diselesaikan oleh KUHP dan untuk mana terhadapnya muncul perbedaan pandangan keras di dalam *Tweede Kamer* (Periksa *Vooloping Verslag omtrent het wetsontwerp tot herziening der wet van 6 maart 1818, gedrukte stukken, zitting 1878/79* No. 40; Laporan Sementara perihal rancangan undang-undang perubahan terhadap UU 6 Maret 1818). Menurut *Commissie*, ketentuan Pasal ini, terlepas dari bagaimana kita menjawab persoalan apakah Raja memiliki kewenangan membuat aturan hukum pidana, tidak jelas maksud-tujuannya. Terutama karena dalam pandangan *Raad van State*, lebih masuk akal apabila urusan mengancam dengan pidana pelanggaran terhadap peraturan pemerintah-pelaksana (*algemeen maatregelen van inwendig bestuur*) seyogianya diserahkan pada Undang-Undang induknya.

Pasal 497 dihapuskan. Solusi lain sedang disiapkan. Fakta bahwa pemerintah *in jure constituendo* (ketika menetapkan peraturan perundang-undangan) menyetujui pandangan bahwa ancaman pidana seyogianya dicakupkan ke dalam undang-undang yang pelaksanaannya diserahkan pada peraturan pemerintah atau pelaksanaan (lebih rendah) telah berulang kali ditegaskan. Pasal 1 UU 6 Maret 1818 harus dicabut-ditarik, seketika digantikan oleh undang-undang khusus.

Di dalam **G.O.**, Pasal 479 **O.R.O.** dihapuskan.

#### \*Nota dari Tuan Lenting

Melalui Pasal ini pelanggaran suatu peraturan pemerintah-pelaksana (*algemeenen maatregelen van inwendig bestuur*) diancamkan dengan sanksi pidana.

Tentang pencakupannya ke dalam KUHP dapat diajukan keberatan.

Dengan ini stelsel yang diakui buruk dari UU 6 Maret 1818 (*Staatsblaad* No. 12) diperkuat, yakni bahwa suatu sanksi pidana dapat diancamkan pada warganegara (yang melanggar aturan peraturan pelaksanaan tersebut) justru melalui atau dengan peraturan pelaksana-pemerintah, bahkan sekalipun peraturan itu tidak berinduk pada suatu Undang-Undang.

Berdasarkan Laporan Sementara perihal rancangan perubahan UU 6 Maret 1818 (*Staatsblad* No. 12 (notulensi sidang yang dicetak 1878/79, No. 82, Sidang No. 40) mayoritas anggota *Tweede Kamer* yang hadir dalam pemeriksaan-pembahasan di dalam fraksi, berpendapat – terutama pasca *arrest Hoge Raad* 18 Januari 1879 (*Weekblad van Regt* No. 4330) bahwa untuk selanjutnya harus berlaku prinsip atau asas yang menyatakan peraturan pemerintah atau peraturan pelaksanaan (*algemeene maatregelen van inwendig bestuur*) hanya dapat memuat perintah dan larangan yang pelanggaran-pelanggaran diancamkan dengan pidana, apabila peraturan pelaksana tersebut berinduk pada suatu Undang-Undang.

Bilamana melalui delegasi (penyerahan) kewenangan dari pembuat perundang-undangan, kepada badan eksekutif diberikan kewenangan menetapkan ketentuan perintah & larangan melalui peraturan pemerintah-pelaksana – (maka tetapi) pembuatan ketentuan perihal pidana yang dapat diancamkan terhadap pelanggaran ketentuan tersebut harus berada di tangan pembuat undang-undang. Jika kita menyimpang dari aturan ini, maka pada badan eksekutif diberikan kewenangan di bidang hukum pidana, suatu hal yang bukan merupakan tugas-fungsi maupun panggilannya.

Sebagaimana ketentuan Pasal 497 itu berbunyi, terhadap pelanggaran dari semua peraturan pemerintah atau pelaksanaan (*algemeen maatregelen van inwendig bestuur*) diancamkan dengan pidana, terlepas apakah peraturan pelaksana tersebut yang membebani warga dengan perintah dan larangan punya landasan (berinduk) pada suatu undang-undang atau tidak.

Juga tidak boleh dilupakan bahwa menurut Pasal 497 untuk semua pelanggaran berlaku ancaman pidana yang sama, sekalipun satu pelanggaran dengan lainnya berbeda dalam karakter atau ruang lingkungannya.

MvT menyatakan bahwa tempat paling cocok bagi ketentuan umum seperti ini adalah di dalam KUHP. Pernyataan yang agak aneh datang dari pihak pemerintah yang pada saat sama tidak hanya mengajukan rancangan KUHP namun juga rancangan undang-undang lain berkenaan dengan peninjauan kembali UU 6 Maret 1818. Rancangan ini tidak sebanding dengan banyak rancangan lainnya yang juga diajukan dan dibahas sambil menunggu diberlakukannya KUHP, misalnya yang berkaitan dengan desersi (meninggalkan tanpa memberikan bantuan) awak buah kapal nelayan, merek perusahaan, dan seterusnya. Kiranya adalah langkah terlalu jauh (gegabah) untuk membahas persoalan peka seperti peraturan pemerintah yang itupun dalam proses perubahan bersama dengan rancangan undang-undang lainnya. Juga atas dasar alasan pertimbangan ini, Pasal 497 harus dihapuskan dari KUHP.

#### **Pasal 443**

Seorang yang melanggar suatu ketentuan umum dari kepolisian yang diterbitkan atau dikumandangkan oleh walikota (*burgemeester*) atau *commissaris des Koning* di Provinsi atas dasar Undang-Undang Kotapraja (*gemeentewet*) dalam hal adanya situasi khusus-luarbiasa, dihukum dengan kurungan selama-lamanya 6 hari atau denda sebanyak-banyaknya 25 guilders.

**O.R.O.** Pasal 498. Seorang yang melanggar suatu ketentuan umum dari kepolisian yang diterbitkan atau dikumandangkan oleh walikota (*burgemeester*) atau *commissaris des Koning* di Provinsi atas dasar Undang-Undang Kotapraja (*gemeentewet*) dalam hal adanya situasi khusus, dihukum dengan kurungan selama-lamanya 6 hari atau denda sebanyak-banyaknya 25 guilders.

#### **Memorie van Toelichting**

Periksa Pasal 187 UU Kotapraja (*gemeentewet*). Karena walikota dan *commissaris des Konings* tidak berwenang menerbitkan ketentuan pidana, pelanggaran atas ketentuan yang dimaksud pasal ini tidak dapat dijatuhi hukuman.

Berkenaan dengan syarat perlunya penguatan-peneguhan oleh *Raad* (Pasal 187, ayat (3)), juga tetap ada dan berlaku kewenangan dari pembuat undang-undang di tingkat kotapraja untuk mengganti ketentuan itu dengan peraturan yang berdiri sendiri yang memuat ketentuan pidana yang juga mandiri.

<b>Rekomendasi <i>Raad van State</i></b>	<b>Laporan Kepada Raja</b>
Ketentuan ini mengisi, berkenaan dengan pengawasan atas pelaksanaan perintah dari walikota atau <i>Commissaris des Konings</i> , kekosongan yang ada dalam UU Kotapraja. Persoalan yang muncul adalah apakah ketentuan ini tidak sebaiknya ditempatkan di dalam UU Kotapraja.	Tiada alasan untuk menempatkan ketentuan ini yang melindungi kepentingan Kerajaan secara umum di luar KUHP. Bilamana dengan ini kewenangan merumuskan-menetapkan ketentuan pidana diberikan pada walikota atau <i>Commissaris des Konings</i> , maka hal ini seyogyanya ditempatkan di dalam UU Kotapraja.

	Namun karena cara ini tidak dikenal, sanksi pidana hanya dapat diancamkan dalam ketentuan yang ditempatkan dalam Undang-Undang dan KUHP adalah tempat yang paling tepat untuk itu.
--	--

**G.O.** Pasal 440 = Pasal 443 KUHP

---

**Pasal 444**

Seorang yang secara melawan hukum tidak memenuhi panggilan (tidak hadir) sebagai saksi, saksi ahli atau penerjemah, dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya 60 guilders.

**O.R.O.** Pasal 499. Seorang yang menurut hukum (berdasarkan Undang-Undang: *wettelijk verpligt*) diwajibkan hadir dihadapan pihak berwenang sebagai saksi, saksi ahli atau penerjemah, dan tanpa alasan yang absah tidak hadir, dihukum:

Dalam kasus-perkara pidana dengan denda sebanyak-banyaknya 100 guilders;

Dalam kasus-perkara perdata dengan denda sebanyak-banyaknya 75 guilders.

**Memorie van Toelichting**

Bandingkan Pasal 212 dan 213 dari Rancangan ini [Pasal 192], Pasal 12 dan 14 UU 5 Agustus 1850 (Staatsblad No. 45), Pasal 31 dan 33 UU 28 Agustus 1851 (Staatsblad No. 125).

Wajib hukumnya (*wettelijk verpligt*). Lihat, a.l., Pasal 66 dan 177 KUHP, Pasal 116 dalam kaitan dengan Pasal 200, 206 dan 215 KUHPPerdata (*wetb.v. burg. regtsv.*).

Alasan yang sah (*geldige reden*). Hakim akan bebas menilai dalam hal seperti apa mereka yang punya kewajiban tersebut untuk hadir sebagai saksi, saksi ahli atau penerjemah dapat dibebaskan. Di sini tidak dimaksudkan adanya daya paksa (*overmagt*); bahwa hal ini kemudian menutup peluang menjatuhkan pidana karena ketidakhadiran sudah jelas dari Pasal 50 [40].

<b>Rekomendasi Raad van State</b>	<b>Laporan Kepada Raja</b>
<p>Ketentuan ini yang mengatur ihwal ketidakhadiran saksi, saksi ahli dan seterusnya, masuk dalam bidang hukum disipliner dan lebih tepat ditempatkan dalam lingkup KUHP (<i>Wetb. van Strafv.</i>) dan KUHPPerdata (<i>Burgelijke Regtsvordering</i>).</p> <p>Juga tidak jelas mengapa perbuatan di Pasal 212 [192] dikualifikasikan sebagai kejahatan, sedangkan dalam Pasal ini menjadi pelanggaran.</p>	<p>Di sini soalnya berkenaan dengan diabaikannya kewajiban yang ditetapkan dalam perundang-undangan (hukum) dan sebab itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum pidana, bukan soal pelanggaran tata-tertib disipliner.</p> <p>Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 212 dikualifikasikan sebagai kejahatan, karena di dalamnya terkandung penolakan yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan di Pasal lain ihwalnya hanyalah tidak hadir tanpa alasan yang sah, terlepas dari ada-tidaknya kesengajaan.</p>

### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Pasal ini harus dirumuskan ulang agar sejalan dengan redaksi Pasal 212 [192] yang diusulkan *Commissie*. Bunyinya haruslah: Seorang yang telah dipanggil berdasarkan hukum (Undang-Undang) sebagai saksi, saksi ahli atau penerjemah, (dan) tanpa alasan yang sah tidak hadir dan seterusnya.

Pembedaan antara kasus-perkara pidana dengan perkara lainnya, menurut hemat *Commissie* tidak diperlukan. Apa yang menjadi sasaran atau target hukuman adalah pelanggaran ringan di mana perbedaan antara urusan publik dengan kepentingan partikelir tidaklah relevan. Juga tiada alasan untuk memperberat ancaman denda; maksimum denda lagipula hampir tidak pernah dijatuhkan. *Commissie* sebab itu hendak mengancam denda sebanyak-banyaknya 60 guilders.

Juga dicermati bahwa kiranya berguna untuk, berkenaan dengan penarikan ketentuan pidana yang sekarang berlaku, mempertahankan prosedur sederhana yang berlaku, tanpa perlu ada panggilan resmi (*dagvaarding*).

Pasal 499 sejalan dengan pandangan *Commissie* telah diubah.

**G.O.** Pasal 444. Seorang yang atas dasar (kekuatan) hukum (Undang-Undang) telah dipanggil (untuk menghadap pengadilan) sebagai saksi, saksi ahli atau penerjemah, kemudian tidak hadir tanpa ada alasan absah untuk itu, dihukum denda sebanyak-banyaknya 60 guilders.

### **Pembahasan di Tweede Kamer**

(8 November 1881)

#### *Amendment van de Commissie van Rapporteurs*

Sebagai ganti '*zonder geldige reden* (tanpa alasan yang sah) harus dituliskan '*wederrechtelijk* (secara melawan hukum)

**Tuan VAN DER KAAJ, anggota der Commissie van Rapporteurs:** Kiranya bisa terjadi seseorang bertanya apakah penggantian tanpa alasan yang kuat menjadi secara melawan hukum begitu penting. Berkenaan dengan ini sejumlah pandangan seperti yang diajukan tuan Gennep dan lainnya bahwa penggunaan istilah itu masih dapat memunculkan ragam pandangan berbeda. Telah diilustrasikan seorang telah ditunjuk sebagai saksi ahli dalam suatu perkara perdata. Kendati begitu, di dalam proses persidangan perdata tidak ada kewajiban untuk menerima penunjukkan sebagai saksi ahli. Sebaliknya disebut bahwa apabila seseorang menurut hukum (atau Undang-Undang; *wettelijk*), yakni dengan mengikuti bentuk atau prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, telah dipanggil untuk hadir sebagai saksi ahli, maka berdasarkan ketentuan ini, orang tersebut wajib memenuhi panggilan tersebut, yakni bilamana ia tidak dapat mengajukan alasan yang absah atas ketidakhadirannya itu. Untuk menghindari adanya salah kaprah atau salah pengertian itulah, mengapa *Commissie* mengusulkan perubahan tersebut. Dengan begitu seseorang yang sekadar karena tidak hadir, sekalipun telah dipanggil secara patut (sesuai bentuk dan prosedur yang ditetapkan) tidak dapat dijatuhi hukuman, terutama bilamana ia tidak wajib hadir. Saya juga dapat menambahkan bahwa pemerintah telah menerima usulan perubahan tersebut.

[Amendment diterima dan diambil-alih oleh pemerintah]

(Bandingkan: het Verslag van de Eerste Kamer dan het Antwoord der Regeering dalam Pasal 192, Bagian II, hal. 200).

---

### **Pasal 445**

Seorang yang, tanpa alasan sah untuk membebaskan diri, tidak hadir baik secara pribadi, atau di mana hal ini diperkenankan, dengan perantaraan seorang kuasa ke hadapan hakim, untuk

didengar keterangannya, dalam kedudukan sebagai keluarga sedarah, atau keluarga karena perkawinan, pasangan (suami-atau istri), pengampu atau pengampu pengawas, kurator atau kurator pengawas, dalam kasus yang melibatkan orang yang belum dewasa atau yang mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan, atau mereka yang ditempatkan di rumah sakit jiwa, dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya 60 guilders.

**O.R.O.** Pasal 500. Seorang yang, tanpa alasan sah untuk membebaskan diri, tidak hadir baik secara pribadi, atau di mana hal ini diperkenankan, dengan perantaraan seorang kuasa ke hadapan hakim, untuk didengar keterangannya, dalam kedudukan sebagai keluarga sedarah, atau keluarga karena perkawinan, pasangan (suami-atau istri), pengampu atau pengampu pengawas, kurator atau kurator pengawas, dalam kasus yang melibatkan orang yang belum dewasa atau yang mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan, atau mereka yang ditempatkan di rumah sakit jiwa, dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya 75 guilders.

#### ***Memorie van Toelichting***

Rancangan ini kiranya harus dibaca dalam kaitan dengan Pasal 389 (ayat terakhir), sebagaimana terbaca menurut Pasal 2 UU 15 November 1876 (Staatsblad No. 195), dan dalam hubungannya dengan Pasal 506 B.W. Tiada alasan untuk tidak terkena (dapat dimintakan) pertanggungjawaban pidana dalam kasus-kasus yang dirujuk ketentuan-ketentuan tersebut. Juga tiada alasan untuk menjatuhkan pidana yang sangat ringan sebagaimana muncul dalam Pasal 389 B.W. Di sini ihwalnya adalah perlindungan kepentingan mereka yang tergolong *personae miserabiles*. Dalam hal anggota keluarga mereka mengabaikan kewajiban sebagai keluarga (*familiepligt*), maka kerugian yang ditimbulkan pada mereka itu bisa jadi sangat besar (periksa juga Pasal 492, 493, 513 B.W. dan seterusnya; periksa juga Pasal 16 UU 29 Mei 1841, Staatsblad No. 20). Tidak dicakupkan adalah kasus atau persoalan yang dimaksud Pasal 331 B.W. Dalam hal demikian, bagaimanapun juga kerabat akan dipanggil bukan demi kepentingan seorang lain namun demi kepentingan mereka sendiri.

Alasan yang sah (*geldige reden*). Periksa penjelasan atas Pasal 499 [444].

#### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Juga dalam hal ini, menurut pertimbangan *Commissie*, denda sejumlah 60 guilders cukup.

Ancaman denda diturunkan menjadi 60 guilders.

**G.O.** Pasal 442 = Pasal 445 KUHP

---

#### **Pasal 446**

Seorang yang menolak memberi bantuan yang dimintakan darinya oleh kekuasaan umum (*openbare macht*), dalam hal adanya ancaman bahaya terhadap keselamatan umum orang atau barang-kebendaan atau dalam hal diketahui- secara tertangkap tangan - adanya kejahatan, sedangkan ia tidak terancam bahaya secara langsung dan dapat-mampu memberikan bantuan yang diminta, dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya 25 guilders.

**O.R.O.** Pasal 501. Seseorang yang menolak memberi bantuan yang dimintakan darinya oleh penguasa umum (*openbare macht*), dalam hal adanya ancaman bahaya terhadap keselamatan umum orang atau barang-kebendaan atau dalam hal diketahui- secara tertangkap tangan - adanya kejahatan, sedangkan ia tidak terancam bahaya secara langsung dan dapat-mampu memberikan bantuan yang diminta, dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya 25 guilders.

### **Memorie van Toelichting**

Ancaman bahaya terhadap keselamatan umum dari orang atau barang-kebendaan (*gevaar voor de algeemene veiligheid van personen of goederen*). Terminologi ini digunakan untuk merujuk serangkaian perbuatan-kejadian khusus yang ditemukan dalam Pasal 475 No. 12 C.P. Tercakup ke dalamnya semua kejadian di mana keselamatan umum dari orang atau barang terancam oleh orang-orang lain atau kekuatan alam dan bantuan warga dimohonkan untuk menanggulangi ancaman bahaya tersebut. Artinya di sini kita tidak perlu merinci dan menyebutkan adanya bencana atau kecelakaan secara khusus. Pemberian bantuan dalam hal adanya kerusuhan massal (*volksoploopen*) dengan sengaja tidak disebutkan secara terpisah; sepanjang dalam hal ini keselamatan umum tidak terancam, maka tiada alasan untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Tertangkap tangan (*heterdaad*). Menurut KUHP (*wetb.v. strafv.*) teriakan-jeritan di muka umum (*openbare kreet*) dicakupkan ke dalam *flagrant délit* (*in the act-red handed*). Pemahaman berbeda muncul dalam Hukum Perancis.

Ancaman bahaya langsung (*dadelijk gevaar; immediate danger* -eng). Bahaya yang ada tidaklah perlu sedemikian besar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 529 [474], namun jauh lebih besar daripada dalam Pasal 507 [450].

### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

*Overheid* (penguasa). Lebih baik: *openbare magt* (kekuasaan/penguasa umum). Terhadap penggantian istilah penguasa dengan kekuasaan umum tidak diajukan keberatan.

**G.O.** Pasal 443 = Pasal 446 KUHP

---

### **Pasal 447**

Seseorang yang secara melawan hukum, merobek, membuat tidak terbaca atau merusak suatu pengumuman-maklumat demi penguasa yang berwenang (*bevoegd gezag*), yang disampaikan di muka umum, dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya 15 guilders.

**O.R.O.** Pasal 502. Seseorang yang secara melawan hukum merobek, membuat tidak terbaca atau merusak pengumuman-maklumat demi penguasa yang berwenang (*bevoegd gezag*), yang dipasang di muka umum, dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya 10 guilders.

### **Memorie van Toelichting**

Bandingkan. Pasal 203 [187]. Perbedaan yang ada hanyalah bahwa di sini maksud (*oogmerk*) yang disebut tidak dicantumkan dan yang terbayangkan hanyalah sikap sembarangan-serampangan (*sok jago; baldadigheid*).

### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

Rumusan pasal harus diselaraskan dengan usulan yang disampaikan *Commissie* untuk Pasal 203 [187]. Dengan demikian, maka seharusnya terbaca: seorang yang secara melawan hukum (*hij die wederrechtelijk*) dan seterusnya. Bila pengumuman-maklumat dari penguasa yang berwenang dipasang di tempat-tempat di mana penguasa tidak berhak (untuk memasang pengumuman itu), maka perbuatan-tindakan ini tidak perlu mendapatkan perlindungan (oleh hukum pidana). Setiap orang diberikan kebebasan untuk menilai keabsahan perbuatan pemerintah/penguasa atas risiko-bebannya sendiri (*suo periculo*).

Istilah secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) disisipkan ke dalam Pasal. Namun juga dilakukan dalam Pasal 203 [periksa bagian II, untuk Pasal 187, hal. 187].

**G.O.** Pasal 444 = Pasal 447 KUHP

---

## 2. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab VIII tentang Pelanggaran Jabatan<sup>309</sup>

### BAB VIII

#### *Pelanggaran Jabatan (ambsovertredingen)*

##### **Pasal 462**

Seorang pejabat yang berwenang menerbitkan salinan atau petikan dari putusan pengadilan dan menerbitkan salinan atau petikan tersebut padahal putusan pengadilan tersebut belum secara patut ditandatangani, dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya 50 guilders.

**O.R.O.** Pasal 518. Seorang pejabat yang berwenang menerbitkan salinan atau petikan dari putusan pengadilan dan menerbitkan salinan atau petikan tersebut padahal putusan pengadilan tersebut belum secara patut ditandatangani, dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya 50 guilders.

#### ***Memorie van Toelichting***

Bandingkan dengan Pasal 63 KUHAPerdata (*wetboek van burg. regtsv*) dan Pasal 211 ayat (4), KUHAHP (*wetboek van strafv.*)

**G.O.** Pasal 459 = Pasal 462 KUHP

---

##### **Pasal 463**

Seorang pejabat yang tanpa izin dari pihak yang berwenang (*bevoegd gezag*) membuat salinan atau petikan dari dokumen-berkas rahasia pemerintah atau membuka-membongkar kerahasiaannya, dihukum dengan kurungan selama-lamanya 2 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

#### **Pandangan Pemerintah dalam Laporan Tweede Kamer**

Pasal 460 baru. Periksa di atas ad Pasal 486 [di bawah Pasal 430 pada hal. 201] dan laporan dari *Tweede Kamer* dan Jawaban Pemerintah yang dicakupkan dalam hal. 202].

**G.O.** Pasal 450 = Pasal 463 KUHP

---

##### **Pasal 464**

Kepala suatu lembaga-institusi yang diperuntukkan untuk mengurung (*opsluiting*) terpidana, mereka yang dikenakan penahanan sementara (*voorlopig aangehouden*), atau mereka yang terkena penyanderaan (*gegijzelden*), atau institusi re-edukasi Negara (*rijksopvoedingsgesticht*) atau institusi untuk mereka yang sakit jiwa (*krankzinnigengesticht*), yang menerima atau menahan seorang dalam institusi tersebut, tanpa (ia) memperlihatkan perintah dari pihak yang berwenang atau putusan pengadilan, atau melalaikan untuk mencatatkan penerimaan-penempatan orang ini di dalam institusinya termasuk perintah atau putusan yang mendasarinya, ke dalam register yang disyaratkan untuk itu, dihukum dengan kurungan selama-lamanya 1 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 150 guilders.

---

<sup>309</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Smidt Jilid III hlm.345-351.

**O.R.O.** Pasal 519. Kepala suatu Lembaga-institusi yang diperuntukan untuk mengurung (*opsluiting*) terpidana, mereka yang dikenakan penahanan sementara (*voorlopig aangehouden*), atau mereka yang terkena penyanderaan (*gegijzelden*), atau institusi re-educasi Negara (*rijksopvoedingsgesticht*) yang menerima atau menahan seseorang, tanpa (ia) memperlihatkan perintah dari pihak yang berwenang atau putusan pengadilan, dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya 100 guilders.

#### ***Memorie van Toelichting***

Bandingkan. Pasal 420 [369]. Apabila pejabat (kepala institusi) telah menunjukkan dokumen yang disyaratkan, namun tanpa kesengajaan mengabaikan kewajiban mencatatkan penerimaan-penempatan orang di dalam institusi yang ia pimpin, maka ia tidak akan terkena pidana. Kiranya cukup untuk mencegah atau menindak perbuatan seperti ini dengan tindakan disipliner.

#### **Jawaban Pemerintah Atas Laporan Tweede Kamer**

Ke dalam Pasal ini dicakupkan ketentuan lama (Pasal 420) (tentang ini periksa hal. 80).

#### **Komentar dari Prof. M. de Vries**

Di belakang *rijksopvoedingsgesticht* harus ditempatkan tanda baca koma; karena kata *die* harus dikaitkan bukan dengan kata ini, namun dengan kata yang mendahuluinya (*het hoofd* dstnya).

*Te doen vertonen*. Seorang dapat diterima dan ditempatkan dalam institusi, tanpa adanya *bevel te doen vertonen* (perintah untuk dipertunjukkan (padanya)); namun tidak dapat *dikatakan iemand in het gesticht houden* (menempatkan-menjaga keberadaan seorang di dalam institusi), tanpa padanya dipertunjukkan perintah itu; satu dan lain karena *houden* merupakan perbuatan berlanjut dan dipertunjukkan perintah itu dilakukan pada awal penempatannya bukan dilakukan berlanjut. Mempertunjukkan tidak mendampingi kata-istilah *houden*, namun harus mendahuluinya. Mempertunjukkan tidak dilakukan bersamaan-beriringan dengan *houden* (mempertahankan keberadaan seorang di dalam penahanan), tapi mendahuluinya. Karena itu harus dituliskan: *zonder zich het bevel van de bevoegde magt of de regterlijke uitspraak te hebben doen vertoonen* (tanpa ia telah mempertunjukkan perintah dari pihak yang berwenang atau putusan pengadilan). Berkaitan dengan *opneemt* (menerima-menempatkan), penyisipan kata *hebben* tidak penting; namun berkaitan dengan kata *houdt* sisipan itu justru diperlukan.

**G.O.** Pasal 461 = 464 KUHP

---

#### **Pasal 465**

Pejabat catatan sipil (dinas kependudukan) yang melalaikan diberikan padanya, sebelum perkawinan dilangsungkan, bukti atau keterangan yang disyaratkan Undang-Undang kependudukan (*burgerlijke wet*), dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

**O.R.O.** Pasal 520. Pejabat catatan sipil (dinas kependudukan) yang melalaikan diberikan padanya, sebelum perkawinan dilangsungkan, bukti atau keterangan yang disyaratkan Undang-Undang kependudukan (*burgerlijke wet*), dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

#### ***Memorie van Toelichting***

Bandingkan. Pasal 126 dan 127 B.W. Satu ketentuan pidana umum yang menegaskan kewajiban yang dibebankan pada petugas-pejabat catatan sipil, diajukan untuk menggantikan ketentuan khusus dan tidak lengkap dari Pasal 193 dan 194 C.P. Lihat lebih lanjut penjelasan Pasal 432 [379, sebelumnya di hal.96].

#### **Laporan dari Tweede Kamer**



Perbuatan ini dianggap sudah tercakup ke dalam ketentuan Pasal 521 [466], dan menurut *Commissie*, tiada alasan untuk mengancamkan di sini pidana denda yang lebih tinggi.

[untuk Regeeringsaantwoord (jawaban pemerintah) dalam Pasal 523, sekarang 468; periksa hal. 349]

**G.O.** Pasal 462 = Pasal 465 KUHP

---

#### **Pasal 466**

Pejabat catatan sipil (dinas kependudukan) yang bertindak bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam UU kependudukan perihal register atau akta kependudukan atau peraturan berkenaan dengan prosedur sebelum atau pelaksanaan perkawinan, dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya 100 guilders.

**O.R.O.** Pasal 521. Pejabat catatan sipil (dinas kependudukan) yang bertindak bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam UU kependudukan perihal register atau akta kependudukan atau peraturan berkenaan dengan prosedur sebelum atau pelaksanaan perkawinan, dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya 100 guilders.

#### ***Memorie van Toelichting***

Pasal 27, ayat (3) dan 137 B.W. dengan adanya ketentuan ini tidak lagi punya kekuatan mengikat.

#### **Laporan dari Tweede Kamer**

*Of omtrent de formaliteiten voor* (atau peraturan berkenaan dengan formalitas (prosedur) sebelum). Kalimat ini tidak diperlukan dan sebab itu dapat dihapuskan.

[periksa *Regeeringsaantwoord* (jawaban pemerintah) berkenaan dengan Pasal 523, sekarang 468, hal. 349.]

#### **Komentar dari Prof. M. de Vries**

Formaliteiten voor (prosedur-formalitas sebelum). Di dalam Pasal 520 [465] tertulis: *vóór de voltrekking* dstnya (sebelum dilaksanakan (dikukuhkannya)). Kata *vóór* ini jauh lebih baik dari *voor*, karena kata ini harus diucapkan dengan tekanan.

**G.O.** Pasal 463 = Pasal 466 KUHP

[Bilamana pelanggaran yang disebut dalam Pasal 466, 467 dan 468, 1° dilakukan oleh penjaga (*bewaarder*) lainnya, maka hukuman ditetapkan di Pasal 27 (4) *Burgerlijk Wetboek* (B.W.) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang tertanggal 31 Desember 1887 (Stbl. No. 265), periksa Bagian V hal. 563 dan 567.

---

#### **Pasal 467**

Pejabat (petugas) catatan sipil (dinas kependudukan) yang lalai mencatatkan suatu akta di dalam register atau menuliskan suatu akta di lembaran lepas, dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

**O.R.O.** Pasal 522. Pejabat (petugas) catatan sipil (dinas kependudukan) yang lalai mencatatkan suatu akta di dalam register atau menuliskan suatu akta di lembaran lepas, dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya 300 guilders

### ***Memorie van Toelichting***

Ketentuan pidana berkenaan dengan larangan menuliskan akta di lembaran lepas dipinjam dari Pasal 192 C.P. Namun sama pentingnya, di luar penolakan atau melalaikan dengan sengaja (Pasal 392 [O.R.O.; periksa hal. 56]), mengancam pidana terhadap pejabat yang tidak saja sepenuhnya melalaikan (kewajibannya) membuat akta dan juga tidak mencatatkan akta tersebut di dalam register. Di dalam praktik kelalaian seperti itu banyak terjadi.

**G.O.** Pasal 464 = Pasal 467 KUHP

[Periksa catatan tentang ini berkenaan dengan Pasal 466.]

---

### **Pasal 468**

Dengan denda sebanyak-banyaknya 100 guilders dipidana:

1. Pejabat catatan sipil (dinas kependudukan) yang lalai menyampaikan laporan-catatan (*opgaven te doen*) sebagaimana merupakan kewajibannya di bawah peraturan perundang-undangan pada pihak berwenang (*bevoegd gezag*).
2. Pejabat yang lalai meminta-memerintahkan pejabat catatan sipil untuk membuat-menyerahkan laporan-catatan sebagaimana merupakan kewajibannya di bawah peraturan perundang-undangan.

**O.R.O.** Pasal 523. Dengan denda sebanyak-banyaknya 100 guilders dipidana:

1. Pejabat catatan sipil (dinas kependudukan) yang lalai menyampaikan laporan-catatan (*opgaven te doen*) sebagaimana merupakan kewajibannya di bawah peraturan perundang-undangan pada pihak berwenang (*bevoegd gezag*);
2. Pejabat yang lalai meminta-memerintahkan pejabat catatan sipil untuk membuat-menyerahkan laporan-catatan sebagaimana merupakan kewajibannya di bawah peraturan perundang-undangan.

### ***Memorie van Toelichting***

1°. Lihat, antara lain, Pasal 417 ayat (2). B.W. Periksa pula Keputusan Diraja (*Koninklijk Besluit*) 31 Juli 1828 (Staatsblad No. 51), di mana terhadap pelanggaran ini atas dasar Pasal 497 [O.R.O.; tentang ini hal 270], diancamkan pidana lebih berat.

2°. Periksa juga, antara lain, Pasal 37 dan 60 ayat (3) B.W.

### **Laporan dari Tweede Kamer dan Jawaban Pemerintah**

*Commissie* mempertimbangkan untuk menghapus Pasal ini. Perbuatan yang dirumuskan dalam sub 1° sudah tercakup ke dalam rumusan ketentuan Pasal 521 [466]; sedangkan berkenaan dengan sub 2° (lihat MvT), untuk perbuatan ini juga sudah cukup diatur di dalam Pasal 3 (f) Undang-Undang tentang pertanggungjawaban kementerian (*miniteriële veraantwoordelijkheid*).

Semua komentar di atas [yakni, yang disampaikan di atas dan berkenaan dengan Pasal 520 dan 521 [465 dan 466] di hal. 347 dan 348] dilandaskan pada pemahaman terlalu luas atas istilah yang ditemukan dalam Pasal 521 [466]: *voorschrift omtrent de registers of akten* (ketentuan-aturan perihal register atau akta). Kalimat ini harus ditafsirkan secara harafiah dan sebab itu membuat ketentuan lainnya tidak lagi diperlukan.

Berkenaan dengan Pasal 523, kita dapat bayangkan terjadinya situasi yang tidak ada kaitannya dengan pertanggungjawaban kementerian. Misal, ketika dalam situasi perang,

pasca eksekusi hukuman mati, dilalaikannya kewajiban pemberitahuan-pelaporan pada pejabat catatan sipil.

**G.O. Pasal 465 = Pasal 468 KUHP**

[Periksa catatan-komentor terhadap Pasal 466, pada hal. 348]

**Ontwerp (Rancangan) Dari *Staatscommissie***

Pasal 595. Petugas penyimpan benda-benda yang di atasnya dibebankan hipotek (*bewaarder der hypothecken*) yang melanggar aturan-aturan yang ditujukan baginya di bagian terakhir dari Bab ke-20 dari BW atau atas dasar peraturan pemerintah (*algemeenen maatregel van inwendig bestuur*) yang diturunkan dari bagian KUHPerdara tersebut atau dari Bab pertama atau terakhir dari Buku ke-2 KUHD, atau dari Bab ke-3 atau ke-4 dari Buku Ke-2 KUHPerdara, dipidana dengan denda sebanyak-banyaknya 100 guilders.

**Toelichting (penjelasan) Dari *Staatscommissie***

Sejauh ini pelanggaran terhadap Pasal 1265 dan seterusnya B.W. hanya dapat ditanggapi dengan upaya hukum keperdataan. Selama peraturan pemerintah (*algeemene maatregel van inwendig bestuur*)<sup>310</sup> sudah membebaskan kewajiban-kewajiban khusus, maka pelanggaran tersebut dapat diancamkan pidana. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengakhiri anomali di atas.

<b>Rekomendasi <i>Raad van State</i></b>	<b>Laporan Kepada Raja</b>
Ketentuan khusus ini, ditujukan pada penyimpan-penjaga barang-barang yang diagunkan digunakan tidak tepat untuk dicakupkan ke dalam KUHP.	Sejalan dengan permintaan <i>Raad van State</i> ketentuan ini dihapuskan.  Pandangan terpisah dari anggota <i>Raad van State</i> , tuan Bachiene di bawah ini kiranya memberikan cukup alasan membenarkan untuk menghapuskan pasal tersebut.

***Pandangan terpisah dari anggota *Raad van State*, tuan Bachiene***

Pelanggaran yang dilakukan penjaga-penyimpan barang-barang agunan. Penandatanganan di bawah ini tidak menyetujui usulan Pasal 595 yang diajukan *Staatscommissie*. Bagian terakhir dari Bab ke-20, Buku ke-2 dari BW hanya memuat dua Pasal (Pasal 1265 dan 1268) yang untuk pelanggaran terhadapnya dapat diancamkan dengan denda untuk menggantikan upaya ganti rugi yang ditetapkan Pasal 1266 dan 1267. Pidana denda yang ditetapkan dalam Pasal 2202 dan 2203 *Code Perancis* di Belanda sama sekali tidak berdaya guna dan ketiadaannya tidak punya pengaruh apa pun sejak 1 Oktober 1838.

Untuk mengakhiri anomali tersebut, hal mana dirujuk oleh MvT, kiranya akan lebih berguna menarik kembali Pasal 1 UU 1818 (*Staatsblad*. No. 12) yang sejak lama diperjuangkan untuk dihapuskan oleh G.K. van Hogendorp karena dipandang inkonstitusional.

Di samping itu, denda yang diancamkan: f3, f5, f10, f25 yang ditetapkan dalam Keputusan Diraja tertanggal 1 Agustus 1828 (*Staatsblad* No. 52), selama ini lebih dipandang sebagai tindakan administratif atau disipliner yang dijatuhkan oleh *Inspectur der registrasi* (petugas pengawas-penyelia; dan itu pun dalam hal ditemukan atau terbongkarnya pelanggaran tersebut), dan

<sup>310</sup> *Konink. Besluit* (Keputusan Diraja) tertanggal 1 Agustus 1828 (*Staatsbl.* No. 52), (Pasal 30, 32, 33), Keputusan Diraja tertanggal 21 Juni 1836 (*Staatsbl.* No. 41), Keputusan Diraja tertanggal 8 Agustus 1838 (*Staatsbl.* No. 27), Keputusan Diraja tertanggal 11 Maret 1840 (*Staatsbl.* No. 6).

dijatuhkan tanpa *process-verbaal* atau penjatuhan vonis, maupun campur tangan dari OM (*openbaar ministerie*). Denda tersebut langsung dibayarkan petugas-penjaga/penyimpan, bila terhadapnya tidak dijatuhkan pembebasan dari tanggung jawab

Untuk menjaga ketertiban dan keamanan penguasaan barang-barang agunan, dalam atau melalui instruksi (perintah; surat edaran-pedoman) dibebankan denda dalam jumlah kecil terhadap pelanggaran-pelanggaran prosedur atau tata cara yang harus diperhatikan para petugas-pejabat tersebut. Dengan cara ini kepala-pimpinan dapat seketika menjatuhkan denda tersebut bila pelanggaran diketahui.

Tindakan disipliner (*maatregelen van tucht of discipline*) kiranya punya daya kerja yang lebih mangkus/efektif. Namun tujuan pendisiplinan kerja yang disasar akan hilang bila setiap pelanggaran-penyimpangan aturan diselesaikan melalui peradilan pidana. Penjatuhan denda tidak terlalu memberatkan dibandingkan sanksi skorsing (diberhentikan sementara), penghentian sementara pembayaran upah, penurunan pangkat-jabatan dan pemecatan. Semua tindakan disipliner tersebut dilandaskan dan diturunkan dari kontrak kerja sebagai pegawai negeri (*staatsdienstcontract*)<sup>311</sup> ataupun dari perjanjian kerja keperdataan (*burgerlijke contract van huur van werk en diensten*). Singkat kata, semua bersumber dari *contract sui generis*. Hukum pidana umum kiranya di sini tidak pada tempatnya untuk dilibatkan. Lagipula, ketika hal ini semua dipandang sebagai urusan yang tuntas diatur dalam peraturan pemerintah (peraturan pelaksana: *algemene maatregel van inwendig bestuur*), dan dari sudut pandang konstitusi, maka seharusnya atas dasar Keputusan Diraja tertanggal 1 Agustus 1828 (Staatsblad No. 52), yang diberlakukan di sini adalah UU 1818. Dalam konteks ini, hakim bahkan seringkali menolak menjatuhkan denda yang diatur dalam Keputusan tersebut. Namun beranjak dari ini semua tetaplah tidak masuk akal untuk mengancamkan pelanggaran ketentuan dari Keputusan tersebut, melalui KUHP, dengan pidana denda sebanyak-banyaknya f100.

Seiring dengan *advies Raad*, penandatanganan berharap agar ketentuan pasal ini dihapuskan. Sekalipun kemudian, ia juga menyarankan untuk mempertahankan pengenaan denda sebagai sanksi internal demi menjaga tertib administrasi. Selain itu adalah lebih bijaksana untuk, tanpa didahului penelitian terlebih dahulu, tidak begitu saja memutuskan penghapusan semua tindakan administratif yang diancangkan untuk menjaga ketertiban dan disiplin kerja. Sama halnya adalah tidak bijaksana untuk atas dasar ketentuan pidana yang ada langsung membawa perkara-perkara pelanggaran administratif ini ke hadapan hakim pidana.

Keputusan-keputusan Diraja yang di dalam MvT dirujuk oleh *Staatscommissie* mencakup ragam ketentuan yang terhadap pelanggarannya tidak serta-merta perlu diancangkan sanksi disipliner maupun pidana (*poenale*). Kelalaian berulang ataupun pelanggaran berulang dari beberapa pasal yang termuat dalam Keputusan 1828 dan 1836, terkait dengan lingkup tugas para petugas penyimpang barang agunan (*bewaarders*), kiranya tidak layak ditanggapi dengan penjatuhan denda yang lebih berat. Adalah lebih baik menanggapi pelanggaran berulang tersebut tindakan skorsing, *mutasie* atau pemecatan sama halnya dengan yang digunakan terhadap pejabat-pejabat negara pada umumnya.

Bagaimanapun juga sebaiknya dilakukan penelitian-penelaahan terlebih dahulu sebelum memberlakukan ketentuan pidana seperti Pasal 595 [O. Stc.], dan itu pun secara khusus terfokus pada pelanggaran-pelanggaran kecil yang atas dasar kepentingan umum cukup ditanggapi dengan pengenaan denda. Itu pun dengan keraguan apakah betul urusan penjatuhan denda ini layak ditempatkan di dalam *Code Pénal* umum ataupun dirumuskan sebagai ketentuan pidana dalam KUHP.

---

<sup>311</sup> Baca: De Staatsdienst uit een regtskundig oogpunt, diterbitkan oleh Roering te's-Gravenhage, 1843.



**BAB II**  
**TERJEMAHAN RISALAH PEMBAHASAN**  
**KUHP HINDIA BELANDA**  
**(*WETBOEK VAN STRAFRECHT VOOR***  
***NEDERLANDSCHE INDIË*)**

## **BAGIAN KESATU PEMBAHASAN UMUM<sup>312</sup>**

Kami, Wilhelmina, atas perkenan Tuhan, Ratu Belanda, Putri Oranje-Nassau, dst, dst, dst.

Atas permohonan dari Menteri Koloni kami tertanggal 29 Desember 1914, (Afd. A1, No. 47).

Telah mendengar *Raad van State* (advies tertanggal 7 September 1915, No. 37);

Membaca: laporan yang disampaikan Menteri (koloni) tersebut di atas tertanggal 12 Oktober 1915 (Afdeeling A1, No. 29);

Membaca: ketentuan Pasal 75 dari *Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch Indië*,<sup>313</sup> (Peraturan tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan di Hindia Belanda) yang ditetapkan berdasarkan UU tertanggal 2 September 1854 (Nederlandsch Staatsblad 1854, No. 129; Indisch Staatsblad 1855, No.2);

Mempertimbangkan: bahwa diperlukan revisi menyeluruh terhadap KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berlaku di Hindia Belanda dan sudah tiba saatnya untuk memberlakukan di Hindia Belanda satu hukum pidana untuk semua golongan penduduk dengan menetapkan satu KUHP,

Telah memeriksa dan menyetujui:

### **Pasal I**

Dengan mencabut KUHP untuk golongan Eropa di Hindia Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor de Europeanen in Nederlandsch-Indie*) yang ditetapkan atas dasar Keputusan Diraja dan (sebagai gantinya) menetapkan dengan Keputusan ini berlakunya KUHP untuk Hindia Belanda.

Kami, Wilhelmina atas perkenan Tuhan, Ratu Belanda, Putri Oranje-Nassau, dst, dst, dst.

Atas usulan dari Menteri Koloni,

Telah mendengar *Raad van State*,

Membaca laporan lanjutan dari Menteri Koloni tersebut di atas,

Mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) *Reglement of het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië*, ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tertanggal 2 September 1854 (Staatsblad No. 129), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang tertanggal 31 Desember 1906 (Staatsblad No. 346), hukum pidana di Hindia Belanda harus ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksana umum (*algemeene verordening*), menurut peraturan mana, sepanjang untuk golongan Eropa harus berlaku KUHP, hanya melalui perubahan

---

<sup>312</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Hirsch hlm. 1-29.

<sup>313</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Di Hindia Belanda dokumen ini dapat dipersamakan dengan konstitusi Hindia Belanda pada masa itu. Diubah beberapa kali, terakhir menjadi *Indische Staatsregeling*. *Indische Staatsregeling* (IS; Stbld 1925-415 jo 577) adalah undang-undang dasar yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda. IS mulai berlaku pada 1 Januari 1926 sebagai pengganti dari *Regeringsreglement* 1854 (Stbld 1855-1 jo 2). Untuk sejarah perkembangan konstitusi Hindia Belanda baca: <https://dare.uva.nl/search?identifier=1094db45-1fbc-4d85-919d-140ffc5770cb>

itu, dengan mempertimbangkan situasi-kondisi khusus di Hindia Belanda dan sepanjang berkenaan dengan golongan Bumiputera dan Timur-Asing dan kelompok-kelompok masyarakat yang merupakan percabangan dari kedua golongan pokok ini, maka terhadap kedua golongan ini juga harus diberlakukan hukum yang diperuntukkan bagi golongan Eropa, sepanjang kebutuhan masyarakat menuntutnya; sedangkan dari sudut pandang mereka, berdasarkan aturan-aturan yang berlaku internal dalam kelompok-kelompok masyarakat tersebut, mereka tunduk pada aturan-aturan hukum yang terkait berkelindan dengan kebiasaan (adat) dan agama/kepercayaan mereka sendiri.

Telah memeriksa dan menyetujui:

### **Pasal 1**

Menetapkan ketentuan-ketentuan berikut yang menjadi bagian dari:

## **WETBOEK VAN STRAFRECHT VOOR NEDERLANDSCH-INDIE**

### **Laporan Kepada Ratu**

*Commissie* telah memaktubkan hasil kerjanya ke dalam rancangan Keputusan Diraja, ke dalamnya tercakup ketentuan Pasal I yang menetapkan berlakunya KUHP dan keseluruhan naskah KUHP, sedangkan ketentuan Pasal II mengatur hal-ihwal lainnya berkenaan dengan pemberlakuan KUHP.

Bentuk (rancangan ini) menurut hemat saya kiranya kurang baik, karena dengan cara ini ketentuan Pasal II dipisahkan dari *dictum* Pasal I dengan tidak kurang dari 559 ketentuan lain. Hal mana tidak membantu kita mendapatkan pandangan menyeluruh (*overview*) perihal Keputusan Diraja ini.

Sebagai alternatif saya akan memilih untuk merumuskan Keputusan ini dalam bentuk yang sebelumnya telah dibahas<sup>314</sup>, yaitu Keputusan Diraja tertanggal 12 April 1898, No. 30 (Indisch Staatsblad No. 175) dan dengan cara ini menjadikan KUHP sebagai lampiran dari Keputusan tersebut.

Pertimbangan yang diusulkan dengan rujukan pada Pasal 75 dari *Regeeringsreglement* sebagaimana ketentuan itu akan berbunyi bilamana ternyata diberlakukan Undang-Undang tertanggal 31 Desember 1906 (Nederlandsch Staatsblad No. 346), pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan-dipatuhi.

Konsiderans berikut ini, menurut pertimbangan saya, dapat merangkumkan landasan bagi Keputusan Diraja:

“Mempertimbangkan: bahwa diperlukan revisi menyeluruh terhadap KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berlaku di Hindia Belanda dan sudah tiba saatnya untuk memberlakukan di Hindia Belanda satu hukum pidana untuk semua golongan penduduk dengan menetapkan satu KUHP.”

Konsiderans ini harus didahului oleh pertimbangan (periksa Keputusan Diraja dalam Indisch Staatsblad 1898 No. 175):

---

<sup>314</sup> Lihat halaman 7.



“Membaca ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Penetapan Berlakunya *Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië* tertanggal 2 September 1854 (Staatsblad No. 129)”

Ketentuan Pasal I dari Keputusan tersebut seharusnya dengan menetapkan berlakunya KUHP baru juga sekaligus menetapkan dicabutnya KUHP 1898. Ketentuan tersebut seyogianya dirumuskan sebagai berikut:

“Dengan mencabut KUHP untuk golongan Eropa di Hindia Belanda yang ditetapkan atas dasar Keputusan Diraja No. 30 tertanggal 12 April 1898 (Indisch Staatsblad No. 175) dan (sebagai gantinya) menetapkan dengan Keputusan ini berlakunya KUHP untuk Hindia Belanda.”

Selanjutnya, berkenaan dengan Pasal II Rancangan *Commissie*, sepanjang telah diubah, ketentuan tersebut dapat dipertahankan.

Berdasarkan itu semua, tidak lagi ada kebutuhan untuk mempertahankan perumusan ketentuan yang mengikuti bentuk Pasal 2 Keputusan Diraja (*Indisch Staatsblad* 1898, No. 175).

Kiranya uraian di atas memadai sebagai penjelasan umum bagi rancangan keputusan yang dengan hormat diajukan di sini.

#### ***Raad van State***

Sebelum menyampaikan komentar perihal rancangan KUHP, kiranya *Raad van State* memberanikan diri memohon perkenan Yang Mulia untuk membaca penjelasan *Raad van State* perihal rancangan keputusan yang mendahuluinya.

Usulan perubahan yang diajukan Menteri Koloni terhadap rancangan yang diajukan *Commissie*, dengan mana rancangan keputusan perihal penetapan keberlakuan KUHP dibuat terpisah dari KUHP, menurut *Raad van State*, layak mendapat dukungan sepenuhnya.

Kendati begitu, rumusan (redaksi) dari rancangan keputusan, dalam pandangan *Raad*, tidak dapat dibiarkan tanpa sedikit perbaikan dan perubahan.

Pertama-tama telah ditunjukkan kekeliruan dalam kalimat pertama yang mendahului konsiderans. Secara salah dilakukan perujukan pada Pasal 75 “*der wet houdende vaststelling van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië*” (UU tentang Penetapan Peraturan Perihal Kebijakan Pengelolaan-Tata Kelola- Pemerintahan Hindia Belanda) tertanggal 2 September 1854 (*Staatsblad* No. 129). Seharusnya, dan itu juga akhir-akhir ini telah diperhatikan dan diikuti dengan seksama oleh pemerintah (periksa, antara lain, Pasal 1 Undang-Undang 5 Maret 1915, *Indisch Staatsblad* No. 130), bila kita merujuk pada Pasal 75 *van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië* yang ditetapkan atas dasar Undang-Undang tertanggal 2 September 1854 (*Staatsblad* No, 129). Satu dan lain karena bukanlah Undang-Undang namun *Reglement* itulah yang terbagi ke dalam sekian banyak pasal. Selanjutnya dalam pandangan *Raad* harus dengan sungguh dipertimbangkan untuk di dalam konsiderans memberi tekanan pada kata “*een*”, sedemikian sehingga harus terbaca: “*één*”, dan dengan demikian karakter khusus dari KUHP baru akan lebih dimunculkan.

Pasal 1 dari rancangan Keputusan (*besluit*) memuat ketentuan untuk menarik kembali KUHP 1808 yang sekalipun telah ditetapkan belum sempat diberlakukan. Namun ketentuan yang sama tidak sekaligus memuat perintah untuk mencabut KUHP yang berlaku.

Dalam pandangan *Raad van State* penarikan-pencabutan KUHP yang terakhir disebut kiranya lebih penting daripada penarikan KUHP 1898.

Selanjutnya Pasal II dari rancangan keputusan memunculkan komentar sbb.:

1°. Bahwa kata-kata *van voormeld wetboek* (dari Kitab Undang-undang yang disebutkan sebelumnya) harus diganti dengan *van het bij dit besluit vastgestelde wetboek* (Kitab Undang-undang yang ditetapkan oleh/dengan keputusan ini), karena Pasal 1 merujuk pada lebih dari satu Kitab Undang-undang; 2°. Bahwa kata *nader* selanjutnya-berikutnya) dalam ketentuan ini dapat dihapuskan.

### ***Minister van Koloniën***

#### A. Komentar perihal rancangan-keputusan.

1°. Pasal 1 selain memuat ketentuan pencabutan dua KUHP yang berlaku, juga harus memuat ketentuan penarikan kembali-pencabutan KUHP 1898 yang tidak jadi diberlakukan, karena dalam pandangan *Raad*, pencabutan kedua KUHP yang berlaku lebih penting dari penarikan KUHP 1808.

Terhadap pandangan *Raad* di atas, yang bertandatangan di bawah ini dapat menyampaikan bahwa sudah tepat pencabutan hukum positif dilakukan melalui peraturan penetapan pemberlakuan Undang-Undang (*invoeringsverordening*); demikian pula di wilayah negara ini, *Code Pénal* dicabut bukan dengan penetapan berlakunya KUHP baru, namun melalui Pasal 3 sub a. UU Penetapan berlakunya KUHP baru (*Invoeringwet*, Neder. Stbl. 1886, No. 64). KUHP 1898, kendati begitu, harus segera ditarik-dicabut, karena jelas dengan ditetapkannya KUHP baru yang akan berlaku bagi semua golongan penduduk, maka konsekuensi logis darinya adalah KUHP 1898 yang berlaku hanya bagi golongan Eropa tidak akan pernah diberlakukan.

2°. Di dalam Pasal II kata-kata: *van voormeld wetboek* harus diganti dengan kata-kata: *van het bij dit besluit vastgestelde wetboek*, satu dan lain karena Pasal I merujuk pada lebih dari satu KUHP.

Berkenaan dengan komentar di atas, yang bertandatangan kiranya diperkenankan menyampaikan sanggahan terhadap tuduhan bahwa perujukan pada *van voormeld wetboek* tidak begitu jelas. Rancangan keputusan ini pada prinsipnya berbicara tentang *voormeld Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (KUHP untuk Hindia Belanda tersebut), dan istilah ini kiranya sudah cukup jelas sehingga tidak memungkinkan tafsiran keliru perihal KUHP mana yang dimaksud, sedangkan sudah pula jelas Pasal I merujuk pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*.

## TINJAUAN UMUM, SEJARAH KUHP DI HINDIA BELANDA

### Pertimbangan Umum

#### *Memorie van Toelichting*

Melalui Pasal 75 *Regeeringsreglement*, demikian rumusannya menurut Undang-Undang 31 Desember 1906 (Ned. Stbl. 1906 No. 346, Ind. Stbl. 1907 No. 204), ditetapkan, antara lain, bahwa hukum pidana di Hindia Belanda akan diatur dalam peraturan perundang-undangan (*algemeene verordening*), di mana sepanjang berkenaan dengan golongan penduduk Eropa, terhadap mereka berlaku peraturan perundang-undangan di Belanda, dengan sejumlah pengecualian sepanjang diperlukan dengan memperhatikan situasi-kondisi khusus di Hindia Belanda; sedangkan sejauh menyangkut kaula (golongan penduduk) Bumiputera (*inlanders*), Timur Asing (*vreemde oosterlingen*) dan kelompok-kelompok bangsa lain yang dicakupkan ke dalam dua golongan utama ini, terhadap mereka akan diberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan Eropa hanya sejauh dan sepanjang terbukti ada kebutuhan masyarakat yang nyata (dari kedua golongan penduduk tersebut) untuk itu, sedangkan di antara mereka masih berlaku aturan-aturan hukum yang tercampur aduk dengan kebiasaan (*custom*) dan keyakinan keagamaan (*godsdiensten*).

Berkenaan dengan prinsip atau asas-asas yang secara umum menurut *Commissie* turun-mengalir dari ketentuan perundang-undangan ini, di sini dirujuk pada Nota yang dilekatkan pada surat (*missive*) tertanggal 4 Juli 1911 No. 144 yang dialamatkan pada Yang Mulia Menteri Koloni, di mana sekaligus ditawarkan pula rancangan lain perihal hukum perdata, yakni dalam kaitan dengan pemberlakuan Pasal-Pasal 75 dan 109 *Regeeringsreglement* (RR) yang baru.

Khususnya berkenaan dengan hukum pidana dapat disampaikan secara khusus hal-hal berikut:

Berkenaan dengan kaula Eropa sejak berabad-abad di Hindia dipertahankan prinsip bahwa keseluruhan hukum yang berlaku bagi mereka, termasuk ke dalamnya hukum pidana, haruslah hukum yang berlaku di Belanda, sejauh dan sepanjang disesuaikan dengan situasi khusus di Hindia. Di bagian penutup dari Statuta Batavia (*Bataviasche Statuten*) 1642, sebab itu pula, ditetapkan: "untuk hal-hal mana tidak ditetapkan secara khusus dalam ordonnansi tersendiri, maka diberlakukan peraturan perundang-undangan, statute dan kebiasaan (*custom*; hukum tidak tertulis) yang dipergunakan di *Vereenigde Nederlanden* (serikat negara-negara (di-)bawah); dan penyimpangan darinya hanya dibenarkan sejauh secara praktikal diperlukan." Prinsip ini menyebabkan bahwa pada 1848, berkenaan dengan penetapan ketentuan pidana transisional (*sementara-interim*), beberapa ketentuan dari KUHP untuk golongan Eropa di Hindia Belanda diambil-alih dan selanjutnya bahwa pada 1866 ditetapkan KUHP untuk Hindia Belanda, Kitab yang khusus diberlakukan bagi golongan Eropa. Kesemua itu membentuk KUHP yang dibuat khusus untuk Hindia. Padahal itu semua sebenarnya adalah sama dengan *Code Pénal* yang saat itu masih berlaku di Belanda. Dengan diberlakukannya di Belanda KUHP baru, maka KUHP bagi golongan Eropa yang berlaku di Hindia sedianya juga tidak lagi berlaku dan digantikan dengan Kitab Undang-Undang yang dibangun atas dasar KUHP Belanda 1886.

Berkenaan dengan hukum pidana bagi golongan Bumiputera ihwalnya jauh berbeda. Alih-alih mempertahankan hukum pidana nasional mereka, sejumlah faktor muncul dan sedikit banyak telah turut mengubah hukum pidana golongan Bumiputera, dan sepanjang menyangkut peradilan gubernemen,<sup>315</sup> maka untuk seluruhnya telah digantikan oleh hukum Eropa.

---

<sup>315</sup> [CATATAN TIM PENERJEMAH]: Pada zaman Hindia Belanda (RR): masih diakui adanya pemerintahan Swapraja dan Swatantra (*indirect rule*) dan dalam sistem pemerintahan Bumiputera tersebut dapat ditemukan adanya peradilan Bumiputera. Di dalam sistem pemerintahan tradisional (kesultanan atau desa), kepala pemerintahan (swapraja-swatantra) adalah sekaligus kepala-ketua pengadilan; Pada saat sama (bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan dan golongan Timur Asing) berlaku sistem pemerintahan dan

Di sini bukan tempatnya untuk menelusuri pengaruh dari ajaran Hindu<sup>316</sup> secara khusus di Jawa, dan Madura (*binnen gewesten*) dan kemudian Islam di banyak bagian lain dari Hindia Belanda, terhadap hukum pidana Bumiputera yang asli (hukum pidana adat), sejauh mana hal tersebut hanya penting sebagai fakta sejarah.

### **Laporan Kepada Ratu**

Di Hindia Belanda, hukum pidana materiil dicakupkan ke dalam dua Kitab Undang-Undang, satu ditetapkan atas dasar Keputusan Diraja 10 Februari 1866, No. 54 (Indisch Staatsblad No. 55) yang berlaku bagi kaula Eropa, dan Kitab lainnya ditetapkan berdasarkan *Ordonnantie* (Indisch Staatsblad 1872 No. 85) yang berlaku bagi kaula Timur Asing dan Bumiputera.

Sejauh pada 1866 di Belanda, hukum pidana yang berlaku masih dipengaruhi oleh *Code Pénal* Perancis, maka KUHP Hindia bagi golongan Eropa, sebagai akibat dari Pasal 75 (1) RR, sekalipun di sana-sini mengalami perubahan-penyesuaian, dibuat sejalan-selaras dengan Kitab Undang-Undang Perancis tersebut. Sedangkan KUHP bagi Bumiputera, terlepas dari stelsel pemidanaan, pada dasarnya merupakan duplikat dari KUHP bagi golongan Eropa, maka hukum pidana materiil yang diberlakukan di Hindia Belanda pada dasarnya dilandaskan pada *Code Pénal*.

Situasi ini, sampai dengan sekarang masih terjadi, sekalipun KUHP Hindia di sana-sini diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan, tidak boleh terus dipertahankan. Khusus bagi golongan Eropa, KUHP ini sudah tidak lagi berkekuatan hukum, yakni sejak 1 September 1886, hari-tanggal yang sama di Belanda diberlakukan KUHP nasional yang dibangun dan ditata atas dasar yang berbeda dari *Code Pénal*; ketentuan yang sama dari RR yang pada 1866 memaksa diberlakukannya di Hindia Belanda KUHP yang sejalan dengan KUHP Perancis tersebut, sejak tanggal itu memaksa perubahan-penyesuaian Kitab Undang-Undang di Hindia Belanda dengan KUHP nasional baru tersebut. Terlepas dari adanya kewajiban menurut undang-undang, secara faktual dibutuhkan pembaruan KUHP di Hindia. Sudah sejak awal abad 19, periode di mana KUHP Perancis dibuat, di bidang hukum pidana telah berkembang pemikiran dan gagasan baru, akibatnya ketentuan-ketentuan lama yang dibangun berdasarkan pandangan lama tersebut tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan masa kini.

Bahkan juga di Hindia ditengarai banyak ikhtiar dilakukan untuk memperbarui hukum pidana. Uraian lengkap tentang itu tidak dibutuhkan di sini. Kiranya cukup disampaikan adanya Keputusan Diraja 12 April 1898, No, 30 (Indisch Staatsblad 1898: 175) berkenaan dengan KUHP untuk golongan Eropa yang tidak pernah sempat diberlakukan. Rancangan ini pada 1901 disusun dengan rancangan KUHP untuk Bumiputera yang atas perintah pendahulu saya dirancang oleh Mr. J. Slingenbergh, rancangan yang tidak pernah terwujud dan diberlakukan.

#### **1. Penerapan-pemberlakuan dari hukum pidana bagi kaula Eropa terhadap Bumiputera (Inl. Bevolking) di hadapan peradilan Gubernemen (Gouv. Rechtspraak)**

##### ***Memorie van Toelichting***

Ada semakin banyak alasan untuk mengingat kembali bagaimana hukum pidana Bumiputera (*strafrecht der inlanders*) yang diberlakukan-diterapkan di lingkungan peradilan gubernemen perlahan bergeser dan berubah ke arah hukum pidana Eropa.

---

peradilan gubernemen (bagian dari *direct rule*: sudah ada pemisahaan kekuasaan: antara eksekutif: gubernemen dengan pengadilan; hakim professional; *landraad*, *raad van justitie* dan *hoogerechtshof* di Batavia).

<sup>316</sup> Periksa tentang ini misalnya KUHP Bali, Koetara Manawa, diterbitkan oleh Mr. Dr. J.C.G. Jonker, Een oud-Javaansch wetboek, Leiden, 1885.

Di bawah kekuasaan *Oost Indische (O-I.) Compagnie (VOC)* yang sedapat mungkin tidak turut campur dalam urusan penegakan hukum masyarakat Bumiputera, terhadap masyarakat Bumiputera dan Timur Asing yang berdiam di Batavia dan wilayah sekitarnya (*ommelanden*) diterapkan hukum pidana yang sama seperti yang diterapkan terhadap golongan Eropa, dengan sejumlah perbedaan. Ada beberapa ketentuan pidana yang secara khusus diberlakukan terhadap masyarakat Tionghoa atau Bumiputera atau bila dilakukan oleh kedua kelompok ini akan dijatuhi hukuman lebih berat. Ketika *Compagnie (VOC-Kompeni)* memperluas wilayah kekuasaannya di seluruh pesisir Utara dan Timur di Jawa, diberlakukan peradilan ganda, di mana masyarakat Bumiputera diadili berdasarkan hukum nasional mereka masing-masing, tetapi pengadilannya dilaksanakan di bawah pengawasan pejabat-pejabat Eropa.<sup>317</sup>

Daendels yang pertama kali membawa perubahan terpenting. Atas dasar prinsip bahwa: "tiada satu kebiasaan Bumiputera, bentuk atau tata cara beracara dan penegakan hukum pidana, sekalipun tidak dengan tegas dihapuskan, wajib dipertahankan bilamana semua itu bertentangan atau melanggar ... atau melanggar prinsip utama keadilan dan kepastian (*eerste beginselen van recht en billijkheid*), atau apabila dalam perkara-perkara dimana dijatuhkan pidana badan (*lijfstraffelijke zaken*) tidak ditemukan adanya kemanfaatan demi keamanan bersama."<sup>318</sup> Ia menghapuskan kebiasaan, yakni bahwa untuk memulai proses penuntutan pidana disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang terhina atau dari keturunannya. Selanjutnya ia memberikan kewenangan pada hakim, untuk dalam hal peraturan perundang-undangan Jawa mengancam sanksi yang terlalu ringan, terlalu berat atau tidak sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan, hal mana diukur dari peraturan perundang-undangan umum (*algemeene wetten*), menjatuhkan, dengan memperhatikan situasi-kondisi perkara, sanksi pidana yang pantas atau layak. Kewenangan ini diberikan dengan batasan tidak lagi akan dijatuhkan pidana badan atau kapital, kecuali dibakar, ditandai dengan cap besi, disesah dengan rantai atau cambuk, pengurungan-diterungkup (*confinement*) dan penghukuman untuk melakukan pekerjaan sosial (untuk kepentingan umum). Melalui kebijakan ini pula, dihapuskan hukuman yang sampai hari itu masih terbiasa dilakukan, seperti misalnya potong tangan dan kaki. Selanjutnya diberi kewenangan pada hakim-hakim di kota-kota besar, Batavia dan Semarang, untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan anggota masyarakat Bumiputera dan Timur Asing, termasuk juga pada orang-orang Jawa di Kawasan gubernemen di pesisir Utara dan Timur Jawa.

Kebijakan serupa dipertahankan oleh pemerintahan antara (*inter-regnum*) Inggris dan ditambahkan ketentuan bahwa perundang-undangan Bumiputera dan adat-istiadat tidak perlu diterapkan hakim bilamana hal itu bertentangan-melanggar asas-asas umum keadilan dan kepastian (*algemeene beginselen van recht en billijkheid*)<sup>319</sup>.

Larangan penjatuhan pidana yang keji, atau sanksi pidana yang membuat cacat terpidana dan anjuran tidak memberlakukan perundang-undangan Bumiputera, bilamana pemberlakuannya justru melanggar asas-asas umum keadilan dan juga dengan perintah serta peraturan perundang-undangan Gubernurnemen, terus dipertahankan ketika Belanda kembali menguasai wilayah yang sebelumnya dikuasai Inggris. Ini merupakan sikap resmi terhadap hukum pidana Bumiputera.<sup>320</sup>

---

<sup>317</sup> Periksa Kitab Undang-undang Moharrar yang sedianya harus diberlakukan oleh *Landraad* Semarang. Tijdschr. Het recht in Ned-Indië, dl. III, blz. (hal.) 361 vv. Khususnya Pasal XV, 1 dan 2, juga tercantum dalam Mr. J.A. van der Chijs, *Nederlandsch-Indisch Plakaatboek*, dl. (bab) VI, blz (hal.) 14 vv.

<sup>318</sup> Daendels, *Staat der Nederlandsche Oostindisch bezittingen, Organique stukken Batavia, Hooge Raad van Justitie en justitieele zaken*, no. 28.

<sup>319</sup> Art. 104 'Regulation for the more effectual administration of justice in the provincial courts van Java', *Raffles, Substance of a minute*, blz. 236.

<sup>320</sup> Periksa *Ind. Stbl.* 1819 No. 20, 7°, Pasal 120 dan 121; 1824 No. 31a, Pasal 37; 1825 No. 39, Pasal 110 dan 111.

Di bawah pengelolaan *Commissaris-Generaal* Du Bus de Bisignies, diambil langkah-langkah yang lebih jauh dari itu, khususnya berkenaan dengan sistem pemidanaan dan pemenjaraan. Melalui Ind. Stbl. 1828 No. 16 ditetapkan suatu *reglement* tentang penanganan Bumiputera dan orang-orang yang dipersamakan dengan golongan Bumiputera yang dijatuhi hukuman kerja paksa; dan dengan Ind. Stbl. 1828 No. 62, sistem pemidanaan bagi mereka itu sepenuhnya dilepas dari jangkauan hukum pidana Bumiputera dengan memberlakukan sebagai gantinya peraturan yang dilandaskan pada asas-asas hukum Eropa.

Sistem pemidanaan ganda yang kemudian terbentuk dikembangkan lebih lanjut melalui penetapan beberapa hal khusus dalam perundang-undangan hukum pidana yang mensyaratkan penyesuaian dalam Ind. Stbl. 1828 No. 6. Lebih lanjut di dalam Pasal 1 berkenaan dengan kedua golongan penduduk, diberlakukan hukum pidana yang berlaku dengan memperhatikan beberapa ketentuan khusus yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan baru lainnya yang muncul pada periode tersebut.

Di samping urusan penetapan stelsel pemidanaan di atas, dalam paruh pertama abad 19 dapat kita cermati adanya kecenderungan untuk memberlakukan juga bagian-bagian lain dari hukum pidana Eropa pada masyarakat Bumiputera. Ini dikatakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Ned-Indië* (Peraturan Umum/Pemerintah tentang Peraturan Perundang-Undangan Hindia Belanda) yang tegas menyatakan bahwa bagi masyarakat Bumiputera diberlakukan hukum pidana adat (Bumiputera). Namun ketentuan ini dianggap tidak berlaku sepanjang mereka (masyarakat Bumiputera) bersentuhan langsung dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana Eropa dan sebab itu dianggap menundukkan diri padanya. Hal ini muncul dalam kaitan dengan pelanggaran perundang-undangan keuangan (*fiscale wetten*), peraturan perihal syarat-syarat gadaai tanah (*pacht*), atau uang palsu (Ind. Stbl. 1822 No. 32), perdagangan budak (Ind. Stbl. 1825 No. 44), penggelandangan (Ind. Stbl. 1825 No.34) dstnya. Berkaitan dengan ketentuan pidana interim (sementara-peralihan; Ind. Stbl. 1848 No. 6) setiap kaula Bumiputera ditundukkan pada ketentuan (hukum Eropa) perihal definisi kejahatan dan pelanggaran, situasi-kondisi yang meringankan sebagaimana diukur dari usia terdakwa, penetapan penyitaan dan perampasan barang oleh negara (*verbeurdverking*; Pasal 1, 2, 3, 6 dan 7) dan selanjutnya ketentuan berkenaan dengan kejahatan penipuan (*oplichting*), *stellionaat* (penggelapan hak atas barang-barang tidak bergerak) dan penyalahgunaan kepercayaan (*misbruikt van vertrouwen*; Pasal 29 s.d. 35).

Kendati begitu, perkembangannya tidak berhenti di situ saja. Hukum pidana Bumiputera (*Inlandsch strafrecht*) yang hanya dapat diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas umum hukum yang diakui (*algeemen erkende beginselen van recht*)<sup>321</sup> ternyata menunjukkan banyak kekosongan dan kekosongan ini – lebih bagi Bumiputera daripada golongan Eropa – harus diisi oleh putusan-putusan pengadilan (*rechtspraak*). Dengan cara itu secara perlahan di *Hoogerechtshof* dan di bawah pengaruh badan peradilan tertinggi di Hindia Belanda ini, juga di

---

<sup>321</sup> [CATATAN TIM PENERJEMAH]: "General Principles of International Law" are among the sources of national and international law' which have long been recognized and applied in disputes between States. They were embodied in the Statute of the Permanent Court of International Justice ["PCIJ"], article 38 (1)(3), and in the Statute of the International Court of Justice["ICJ"], article 38 (1)(c), under the terms "general principles of law recognized by civilized nations." As discussed below, both the PCIJ and ICJ have relied on this source. The terms used to describe this source of international law appear to posit two separate requirements: one, "General Principles," and two, recognition by "civilized nations." Regarding the latter, it would appear, at least in the post-United Nations Charter era, that a presumption exists that all Member-States of the United Nations are "civilized." The use of the term "General Principles" presents more difficulty. M. C. Bassiouni, A Functional Approach to "General Principles of International Law", 11 MICH.J. INT'LL. 768 (1990). Available at: <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol11/iss3/3>

badan-badan peradilan Bumiputera dari tingkat lebih rendah (*lagere Inlandsche rechtbanken en gerechten*) terbentuk jurisprudensi. Selanjutnya di dalam jurisprudensi tersebut secara nyata adalah hukum pidana Eropa - dipandang sebagai pengejawantahan prinsip-prinsip hukum umum - yang digunakan sebagai pedoman atau arahan utama dalam pembuatan putusan-putusan tersebut. Maka terbaca di dalam Penjelasan KUHP untuk golongan Eropa<sup>322</sup>, bahwa faktual diperkenankan bagi: Bumiputera untuk pada prinsipnya ditundukkan pada hukum pidana Eropa, sejalan dengan penegakan prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 121 *Reglement* 1819, peraturan-peraturan (*verordening*) lainnya dan terutama dalam Pasal 75 *Regeeringsreglement*, dan dengan mengikuti pembedaan tersebut (hukum pidana Eropa dengan hukum pidana Bumiputera) sepanjang pengecualiaan tersebut masih dimungkinkan. Berkaitan dengan ini, Mr. der Kinderen menyatakan dalam penjelasan terhadap KUHP bagi golongan/masyarakat Bumiputera (*wetboek van strafrecht voor inlanders*), bahwa penetapan (di dalam atau melalui hukum) berlakunya KUHP bagi golongan Eropa terhadap masyarakat Bumiputera hanyalah penegasan dari praktik hukum yang sudah berlangsung lama, penggantian jurisprudensi yang sudah mapan dengan peraturan perundang-undangan (hukum positif).<sup>323</sup>

Dengan mempertimbangkan situasi-kondisi di atas, kiranya tidak mengherankan, tanpa diiringi gejala apapun, KUHP 1873 yang masih berlaku kemudian diberlakukan di Hindia Belanda dan di mana-mana diterapkan tanpa menimbulkan masalah berarti.<sup>324</sup>

## **2. Penerapan-pemberlakuan Hukum Pidana untuk Golongan Eropa terhadap Masyarakat Bumiputera di Kawasan Swapraja (*zelfbesturende landshcappen*)**

### ***Memorie van Toelichting***

Perkembangan di atas juga teramati dan terjadi berkenaan dengan pengaruh putusan-putusan pengadilan Eropa (*gouvernementsrechtspraak*) di kawasan-wilayah di mana masyarakat Bumiputera sepenuhnya tunduk pada badan-badan peradilan sendiri. Sekalipun di sini stadium akhir belum tercapai.

Berkenaan dengan penegakan hukum sendiri-mandiri (bukan gubernemen) di wilayah yang langsung ditempatkan di bawah pengelolaan-pemerintahan pusat (*direct bestuur*) acapkali dengan tegas disebutkan bahwa dalam proses pengadilan (di kawasan tersebut) akan diberlakukan hukum agama yang bersifat turun temurun (*van ouds bestaande godsdienstige wetten*), aturan tata tertib kemasyarakatan (*volksintellingen*) dan (hukum) kebiasaan (*custom*), namun hanya sejauh atau sepanjang aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas umum tentang keadilan dan kepantasan (*algemeen erkende beginselen van billijkeheid en recht*); sedangkan berkenaan dengan penjatuhan pidana akan diputuskan sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam KUHP atau yang diancamkan untuk kejahatan atau pelanggaran tersebut di dalam Peraturan Umum Pemollisan-Penegakan hukum pidana bagi Bumiputera (*Algemeen politiestrafreglement voor Inlanders*).<sup>325</sup> Dalam hal putusan-putusan pengadilan tersebut, pada prinsipnya, belum ditundukkan-diatur oleh peraturan umum (*algemeene verordening*), dalam arti sepenuhnya masih dikuasai oleh hukum kebiasaan Bumiputera (*inlandsche gewoonterecht*), maka karena pelaksanaan peradilan Bumiputera ditempatkan di bawah pengawasan pejabat dalam negeri (*ambtenaren van het binnenlandsch bestuur*), maka pengaruh hukum Eropa tetap muncul; yakni di mana aturan-aturan hukum Eropa diberlakukan sebagai hukum tidak tertulis.

---

<sup>322</sup> Mr. A. A. de Pinto, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, *Wetboek voor de Europeanen*, gevolgd door de *Memorie van toelichting met aantekeningen*, 's Gravenhage, 1886, blz. 100.

<sup>323</sup> Mr. Th. Der Kinderen, *Wetboek van Strafrecht voor Inlanders in Nederlandsch-Indië*, gevolgd door eene toelichtende memorie, Batavia, 1872, blz. 111.

<sup>324</sup> Mr. W.Ph. Scheur, *Het personenrecht voor de Inlanders op Java en Madoera*, blz. 19.

<sup>325</sup> Lihat misalnya, *Ind. Stbl.* 1881 No. 83, Pasal 14, *gew. (gewijzigd; diubah dg.) Ind. Stbl.* 1904 No. 472; 1882 No. 143, Pasal 13 dan 16; *Ind. Stbl.* 1895 No. 185, Pasal 10 dan 11 dan *Ind. Stbl.* 1904. No. 473, Pasal 15.

Berkenaan dengan peradilan mandiri di daerah-daerah swapraja-swatantra (*zelfbestuurende landschappen*) di sini dirujuk pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam *model-contract* melalui mana pemerintahan otonom tersebut dipandang telah mengikatkan diri untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat menyiksa atau membuat cacat pada tubuh.<sup>326</sup> Juga dalam atau melalui putusan-putusan peradilan di sini pada masyarakat Bumiputera dijatuhkan pidana yang disebutkan dalam KUHP dan bahkan pidana itu dijalani di penjara-penjara gubernemen, seolah-olah mereka itu diperiksa dan diadili oleh hakim-hakim gubernemen, alih-alih hakim dari peradilan Bumiputera.

Dalam kedua bentuk atau cara peradilan Bumiputera di atas (di wilayah gubernemen dan di daerah swapraja-swatantra), atas dasar pimpinan dan pengawasan Eropa, ke bawah mana keduanya ditundukkan, dapat dengan aman diandaikan bahwa dalam banyak kasus-perkara yang diberlakukan adalah KUHP untuk Bumiputera (*Wetboek van Strafrecht voor Inlanders*). Situasi-kondisi yang ada adalah hukum pidana adat ternyata rumusannya begitu kabur dan sebab itu ke dalamnya perlu ditambahkan ketentuan-ketentuan dari hukum Eropa yang lebih tegas dan jelas batas-batas atau rumusannya. Hal ini mengakibatkan munculnya kecenderungan bagi hakim untuk, ketika berhadapan dengan Bumiputera yang tunduk pada hukumnya sendiri yang karena misalnya koneksitas atau karena melakukan tindak pidana tertentu yang secara tegas harus diperiksa dan diputus hakim gubernemen, menghadapkan mereka itu ke hadapan pengadilan gubernemen. Setelah itu baru mereka itu diputus dan dihukum berdasarkan KUHP untuk Bumiputera.

Penggantian bertahap dari hukum pidana Bumiputera oleh hukum Eropa sekaligus juga merupakan perkembangan alamiah dari perluasan kekuasaan dan lingkup kewenangan pemerintahan Belanda yang juga terjadi bertahap atas seluruh kaula (golongan penduduk) yang berdiam di kepulauan nusantara. Dalam hal gubernemen Belanda muncul sebagai penjaga dan penegak tertib hukum, maka tiada pilihan terkecuali melakukannya atas dasar pemahaman dari dan konsep-konsep hukum yang digunakan penyelenggara kekuasaan negara. Penyelenggara mana bertanggungjawab untuk menjaga dan menegakkan tertib hukum (di seluruh wilayah kekuasaannya itu).<sup>327</sup> Situasi kondisi sama terjadi di koloni lainnya, misalnya di India di bawah kekuasaan Inggris (*British-Indië*), di mana sejak 1862 diberlakukan *Code Pénal* yang dibangun atas dasar hukum Inggris.<sup>328</sup> Asas ini bahkan tidak terbatas atau hanya terjadi pada masyarakat yang ditundukkan pada kolonisasi Barat. Di atas telah dirujuk pengaruh dari kekuasaan imperium Hindu dan Islam pada hukum pidana Bumiputera. Bahkan juga sebelum adanya Hindia Belanda, ketika wilayah Hindia ditaklukan di bawah kekuasaan Islam, para penguasa memberlakukan hukum pidana Islam.<sup>329</sup>

### 3. Hukum Pidana Bumiputera tidak diberlakukan

#### *Memorie van Toelichting*

Pemberlakukan Pasal 75 *Regeeringsreglement* baru menghadapkan pembuat Undang-Undang Bumiputera pada persoalan bagaimana mengatur dalam peraturan (*verordening*) baru yang harus dibuat atas dasar ketentuan baru di atas: bagian manakah dari hukum pidana Eropa dan ketentuan hukum apa saja yang bersumber dari agama/keyakinan dan kebiasaan (*custom*) yang harus berlaku bagi kaula Bumiputera dan Timur Asing. Tentang ini ada keraguan.

---

<sup>326</sup> Mr. H.J. Spit, *De Indische zelfbestuurende landschappen*, blz. 53 v.v.

<sup>327</sup> Mr. T.H. der Kinderen, t.a.p. blz 110; Mr. G.A. van Hamel, *Nederlandsch en Indisch strafrecht*, Ind. Gids. 1881, dl. II. blz. 157.

<sup>328</sup> Bdgkn, untuk koloni Jerman, H.E. von Hoffman, *Einführung in das Deutsche Kolonialrecht*, Leipzig, 1911, blz. 219 v.v.

<sup>329</sup> Wilson, *Anglo-Muhammedan Law*, 2de. Ed, blz. 35 v.v.



Terlepas dari persoalan apakah kita masih dapat temukan jejak hukum pidana Bumiputera yang secara resmi dihapuskan pada 1873 di dalam masyarakat Bumiputera, jelas bahwa hukum pidana Eropa, terutama di kawasan di mana peradilan sepenuhnya dijalankan di bawah pengawasan gubernemen, sudah sedemikian mengakar sehingga tidak lagi terpikirkan akan kembalinya hukum pidana adat.

Sekalipun misalnya hal itu mungkin terjadi, perlu dicermati bahwa pemahaman kita akan hukum, kemanusiaan dan kepatutan-keadilan, begitu jauh berbeda dari apa yang melandasi hukum pidana Bumiputera, sehingga dari pemegang kekuasaan Belanda yang merupakan wujud bangunan negara beradab, dilandaskan pada asas-asas etik (kesusilaan-moral) modern, kiranya dari mereka tidak dapat diharapkan kesediaan menjalankan dan menegakkan hukum pidana adat.

Terbayangkan di sini, misalnya, masih kentalnya nuansa atau karakter hukum privat dari hukum pidana adat yang masih dapat kita temukan di ragam bangsa di Hindia. Akibat dari itu adalah pengajuan perkara dihadapan pengadilan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan terhadap perorangan sangat tergantung pada adanya pengaduan dari pihak korban dan yang *ex officio* diperiksa hanyalah tindak pidana yang ditujukan pada negara atau tatanan negara (*staatsinstellingen*) dan terhadap penguasa-pejabat negara. Dalam stelsel ini, tanggungjawab untuk melakukan penyidikan atau mengungkap kasus tidak dibebankan pada penguasa, namun ada di tangan korban atau keluarga korban. Bahkan juga di Jawa masih kita temukan sisa atau jejak pemikiran ini, satu dan lain, acapkali terjadi bahwa pihak yang kecurian mencari sendiri barang curian dan baru melaporkan adanya pencurian pada polisi setelah ia menemukan pelaku pencurian atau barang-barang curiannya.

Berkaitan dengan itu, dapat disebut hak untuk balas dendam (*wraakrecht*), hal mana dalam kasus pencurian, pembunuhan atau zina/gendak (*overspel*) memberikan hak bagi pihak yang dipermalukan untuk, dalam hal tertangkap tangan atau segera setelah kejadian, membunuh pelaku, dan dalam hal zina/gendak, membunuh baik pelaku zina maupun pasangannya (istri).

Selanjutnya berkenaan dengan stelsel pemidanaan, dapat disebut bagaimana sanksi pidana dalam hukum pidana Bumiputera yang begitu kejam, membuat cacat tubuh seperti pemotongan tangan atau anggota tubuh lainnya, masih mudah dijumpai di Aceh – begitu juga ragam pidana badan atau pidana lainnya yang bersifat merendahkan martabat manusia, dari mulai menjadikannya sebagai budak, pengenaan derita badan untuk banyak tindak pidana ringan, sampai dengan ragam cara eksekusi pidana mati yang didahului penyiksaan keji – sangat tidak sejalan dengan pandangan kita perihal kemanusiaan. Itu pula alasan mengapa ihtiar mengembalikan stelsel pemidanaan ini tidak pernah terlintas. Selain itu bagaimana hukum pidana adat mengatur penjatuhan pidana denda kiranya tidak dapat dipertahankan oleh penguasa Belanda. Ilustrasi dari itu adalah konsep *bangoen*, atau uang damai atau uang darah (*bloed- of wergeld*),<sup>330</sup> yang serupa dengan yang berlaku di bangsa-bangsa Germania, ditetapkan berdasarkan tarif tertentu, dan digunakan sebagai tebusan bagi banyak tindak pidana. Ini sekaligus memunculkan ketidakadilan karena mereka yang kaya yang dapat membayar,

---

<sup>330</sup> In Anglo-Saxon and Germanic law, a price set upon a person's life on the basis of rank and paid as compensation by the family of a slayer to the kindred or lord of a slain person to free the culprit of further punishment or obligation and to prevent a blood feud. [Middle English wargeld, from Old English wergeld : wer, man; see [wi-ro-](#) in [Indo-European roots](#) + geld, payment.] American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

sedangkan mereka yang miskin karena tidak mampu membayar harus menggadaikan diri atau menjadi ulur (budak) bagi keluarga kerajaan.

Terakhir dapat ditambahkan bahwa tujuan hukum pidana Bumiputera (adat) kiranya tidak hanya berhenti pada pencegahan, melainkan lebih dari itu, yaitu pembalasan, memuaskan rasa dendam, dstnya, yang jauh dari tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Sekalipun upaya untuk mengembangkan pidana sebagai instrumen atau sarana memperbaiki (rehabilitasi) pelaku kejahatan tidak selalu berhasil, tetap saja dapat dikatakan bahwa hukum pidana Bumiputera bahkan tidak mengenal asas atau ikhtiar ini. Stelsel pemidanaan hukum pidana adat jauh dari tujuan merehabilitasi, apalagi mengembangkan keadaban terpidana.

Juga asas atau prinsip (dalam hukum pidana Bumiputera) yang menegaskan bahwa tindak pidana yang tertuju pada kepala pemerintahan (pejabat atau penguasa) harus dihukum jauh lebih berat daripada bila tindak pidana yang sama dilakukan terhadap warga biasa; dan sebaliknya bila pelaku kejahatan adalah pimpinan pemerintahan atau penguasa mereka dihukum jauh lebih ringan daripada bila pelaku kejahatan adalah warga biasa, tidak ditemukan dan akan dimaktubkan dalam hukum pidana yang bersumber dari penguasa Belanda.

Selain itu, hukum pidana bumiputera tidak mengenal perbedaan antara *opzet* dan *schuld*; percobaan hanya dalam beberapa hal diancamkan pidana; tidak ada perbedaan antara pelaku dengan yang membantu melakukan (*medeplichtigen*). Di samping itu, fakta bahwa di dalam banyak bangsa (Bumiputera) kurang lebih masih berlaku stelsel solidaritas (kekeluargaan) yang erat, bisa dalam konteks keluarga sedarah, atau suku atau desa, menyebabkan sulitnya menuntut pertanggungjawaban pribadi dari salah satu anggota keluarga atau suku.

Juga perlu disinggung ajaran 'tanda' (pertanda) – kita mengenalnya sebagai petunjuk (*aanwijzingen*) – yang menurut adat disyaratkan bagi adanya pengakuan bersalah. Hal mana dalam pandangan Bumiputera ukurannya bukanlah internal namun semata-mata dinilai dari ukuran-ukuran eksternal.

Terakhir adalah daftar dari tindak pidana. Kiranya dalam masyarakat primitif jumlah dan keragamannya dapat dianggap memadai. Namun jelas sekarang tidak lagi cukup untuk mengatur dan menjamin ketertiban dalam masyarakat Bumiputera yang ada sekarang, di mana mereka juga hidup bersama dan berinteraksi dengan masyarakat-golongan penduduk lainnya. 1)

**1). Perbandingan untuk hukum pidana Bumiputera antara lain:**

**A. Perundang-undangan Bumiputera (Inlandsche wetten):** *het Compendium der voornaamste Javaansch wetten nauwkeurig getrokken uit het Mohammedaansche Wetboek Mogharder* (kumpulan peraturan perundang-undangan Jawa yang terpenting sebagaimana diambil dari KUHP Islam Mogharder) (Moharrar dstnya.) Tijdschr. Het R.i.N.I., dl. (deel) III, blz 361, vv.: Van Der Chijs, Nederlandsch-Indië Plakaatboek, dl.VI, blz.4; Tjeribonsche wetboek (Pepakém Tjarbon) dari 1768, diterbitkan oleh Dr. G.A.J. Hazeu, Verhandelingen Bataviaasch Genoot'schap van kunsten en wetenschappen, dl. LV, 2e stuk, juga dapat ditemukan di Tijdsch. Het R.i.N.I., dl. III, bl. 71 vv.; Mr. Dr. J.C.G. Jonker. Satu Kitab Undang-Undang Jawa kuno (kemudian ternyata bahwa kitab ini adalah Kitab Undang-Undang Bal Koetara Manawa); *Javansche wetten* (perundang-undangan Jawa) enz, vetaald, verzameld en bewerkt (diterjemahkan; dikumpulkan dan diolah) door G.J. Oudemans; Oendang-Oendang Djambi, Bijdragen tot de Taat-, Land-, en Volkenkunde van Ned. -Indië, diterbitkan oleh Koninklijk Insituut, dl. XLIII, blz. 121.

**B. Kodifikasi dari hukum Bumiputera (Inlandsch recht):** G.J. Willer, *Verzameling der Bataksche wetten* (kumpulan perundang-undangan Batak) *en instelling in Mandheling en Pertibie* (dan tata hukum di Mandailing dan Parigi), Batavia, 1846; Oendang-Oendang Simboer Tjahaja voor

Palembang, *Bijdragen tot de Taal-, Land, en Volkenkunde van Ned, -Indië*, diterbitkan oleh Koninklijk Instituut. Dl. XLIII, blz. 197 vv. (bdgkan juga Gersen, *Oendang-Oendang Adat Lembaga en Simboer Tjahaja voor Benkoelen*, *Bijdragen t.a.p.*, blz. 197 vv.; A. Hueting, *Verordening aangaande de adat der Inlansche Christenen op het eiland Halmaheira*, *Bijdragen van het Kon. Inst. Voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned-Indië*, dl. LXIII, blz. 33 vv.

**C. Pustaka:** G.A. Wilken, *Het strafrecht bij de volken van het Maleische ras* (hukum pidana bangsa-bangsa ras melayu). *Bijdragen dstnya*, diterbitkan dalam rangka kongres internasional ke-6 *der orientalisten* (studi oriental) di Leiden, 1883, blz 85 vv.; Mr. W. de Gelder, *Het Strafrecht in Nederlansch-Indië*, 2e druk, dl.I, blz. II vv.; Mr. A.C.H. Graafland, *Iets over strafrechtelijke begrippen in den Nederlandsch-Indischen archipel* (perihal pengertian-konsep hukum pidana di nusantara), Amsterdam, 1893; Mr. Dr. J.C.G. Jonker, *Over Javansch Strafrecht* (tentang hukum pidana Jawa), Leiden 1882; Dr. C. Snouck Hurgronje, *De Atjehers*, dl. I, blz. 106 vv.; Mr. C. van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlansch-Indië*, blz. 214, 242, 268 dan 285; Mr. G.D. Willinck, *Het rechtsleven bij de Minangkabausche Maleirs* (kehidupan hukum di Minangkabau Melayu), blz. 807 vv.; *Batakspiegel* (Cermin Batak), uitgave (terbitan) van het Bataksch Instituut No. 3, blz. 247 vv.; M.C. Schadee, *Het familieleven en het familierecht der Dajaks van Landak en Tajan* (kehidupan keluarga dan hukum keluarga masyarakat Dayak di Landak dan Tajan), *Bijdragen enz. van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land-, en Volkenkunde van Ned. -Indië*, dl. LXIII, blz 445 vv.; dari penulis sama, *Het Strafrecht der Dajaks te Landak en Tajan* (hukum pidana Dayak di Landak dan Tajan), *Bijdragen enz.* dl. LXVI, blz. 247 dan selanjutnya ragam karya tulis di kajian etnografis (tentang hal yang sama: hukum adat dan hukum pidana adat)

#### 4. Asas Unifikasi

##### *Memorie van Toelichting*

Apabila kita masih ragu menjawab apakah pembuat undang-undang harus (menghidupkan) kembali hukum pidana Bumiputera (lama atau asli), sedangkan pada saat sama sudah terbukti nyata adanya kebutuhan masyarakat Bumiputera dan Timur Asing agar KUHP Eropa diberlakukan pada mereka, maka muncul pertanyaan bagaimana hal itu dapat diwujudkan. Pertanyaan ini, serupa yang dalam rancangan peraturan perihal hukum privat,<sup>331</sup> merupakan soal bentuk semata, dapat dijawab dengan ragam cara. Misalnya jawaban terhadap soal ini adalah membuat satu KUHP yang berlaku untuk semua golongan penduduk atas dasar bangunan KUHP Belanda, dan itu dilakukan dengan tetap memperhatikan kebutuhan-tuntutan hukum khusus dari ragam golongan penduduk di Hindia Belanda; atau dapat ditempuh cara lain, yaitu membuat satu KUHP yang berlaku khusus bagi golongan Eropa, dan menyatakan KUHP ini, dengan penyesuaian seperlunya, diberlakukan terhadap Bumiputera dan Timur Asing. Ini dapat dilakukan dengan pernyataan formil bahwa KUHP Eropa akan juga berlaku terhadap mereka ataupun melalui penetapan KUHP terpisah, yang substansinya secara materil sama dengan KUHP Eropa.

Semua metode ini dalam lintasan waktu telah dicoba dan dilaksanakan di Hindia. Di dalam *Statuta Batavia 1642*, pernyataan pemberlakuan hukum pidana Eropa terjadi karena adanya peraturan-peraturan yang ditetapkan penguasa Eropa baik terhadap golongan Bumiputera maupun Timur Asing.<sup>332</sup> Pengecualian (terhadap pemberlakuan hukum Eropa) dilakukan dengan menetapkan sejumlah kecil ketentuan pidana hanya berlaku bagi golongan Bumiputera atau golongan Tionghoa dan untuk tindak pidana yang bagi golongan Eropa tergolong tindak pidana ringan atau justru bukan tindak pidana. Ketentuan pidana dari 1822 dan 1825 sebagaimana

<sup>331</sup> Periksa blz. (bladzijde; halaman) 14 vv. (dstnya) dari Nota perihal rancangan (peraturan) berkenaan dengan implementasi Pasal 75 dan 109 RR.

<sup>332</sup> op cit, Mr. J.A. van der Chijs, dl. I, blz. 584, 589 dan 590. Judul (title) yang disebutkan di sini juga dapat ditemukan dalam karya Mr. A.A. de Pinto, blz. 209 vv.

disebut di atas memuat hal yang sama dan pembuat undang-undang menggunakan metode serupa di dalam ketentuan pidana peralihan atau antara dari 1848. Ketentuan umum yang termaktub di dalamnya (Pasal 1 s.d. 7) dinyatakan berlaku bagi semua golongan penduduk dan hal serupa berlaku berkenaan dengan ketentuan khusus: Pasal 29 dan seterusnya. Namun untuk yang terakhir disebut, harus dibaca dalam kaitan dengan bunyi Pasal 35 yang menetapkan bahwa bagi golongan Bumiputera dan mereka yang dipersamakan dengan golongan ini, dalam hal-hal yang ditetapkan di bagian (sub bab) tersebut, maka alih diancamkan pidana penjara, akan dijatuhkan (hukuman) kerja paksa atau sanksi lainnya yang ditetapkan berlaku (khusus) bagi golongan Bumiputera.

Bahkan juga dalam upaya awal kodifikasi hukum pidana Bumiputera yang dibayangkan adalah adanya satu KUHP yang berlaku bagi semua golongan penduduk di Hindia Belanda. Di dalam Pasal 8 Keputusan Diraja (*Koninklijk Besluit* 16 Mei 1846; Ind. Stbl. 1847 No. 23) melalui mana perundang-undangan Hindia baru akan ditetapkan berlaku pada 1 Mei 1848, berkenaan dengan hukum pidana, dapat ditemukan perintah yang ditujukan pada Gubernur Jenderal untuk segera memerintahkan dibuatnya KUHP baru untuk Hindia Belanda dan segera mengirimkan rancangan KUHP tersebut ke Belanda untuk diperiksa dan dikukuhkan.

*Commissie* yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal untuk melaksanakan tugas ini, dalam beberapa rapat awal memutuskan dua hal yang sangat penting. Pertama, diputuskan untuk menggunakan sebagai pedoman KUHP Belanda sepanjang telah tuntas dirancang atau ditetapkan (disetujui) dalam kurun waktu 1836-1847.<sup>333</sup> Kesepakatan umum *Commissie* yang kedua adalah: harus dibuatnya satu KUHP umum yang berlaku baik bagi golongan Eropa maupun Bumiputera; disusun beranjak dari tatanan norma kemasyarakatan Eropa dan keyakinan agamanya; sedangkan perubahan-penyimpangan yang diberlakukan bagi golongan Bumiputera dan yang dipersamakan, akan dicakupkan ke dalam KUHP tersebut.<sup>334</sup> Ketika pada pemerintahan di Hindia Belanda diajukan pertanyaan apakah mereka menyetujui gagasan adanya satu KUHP umum di Hindia Belanda, tanggapan pemerintah adalah sebaiknya ditunggu apa saja rekomendasi yang telah diterima *Commissie* dari kepala pemerintahan daerah (*gewestelijk bestuur*). Selanjutnya, ketika *Commissie* setelah mendengar rekomendasi yang diperoleh bersikukuh pada pandangannya itu, Pemerintah menanggapi, tanpa secara kategoris menelaah esensi persoalan, bahwa sebaiknya – dengan mempertimbangkan perubahan yang diancangkan dalam hukum acara pidana bagi golongan Bumiputera – *Commissie* membatasi kerjanya pada upaya merancang KUHP bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan; setelah itu ketentuan-ketentuan yang dianggap cocok, tanpa perubahan, akan dinyatakan berlaku terhadap golongan Bumiputera.<sup>335</sup>

Sebagaimana diketahui, *Commissie* ini, juga sebagai akibat dari kesulitan pembuatan hukum pidana nasional di Belanda, tidak berhasil menuntaskan pekerjaannya dengan mengajukan satu rancangan KUHP (bagi Hindia Belanda) dan selanjutnya dibubarkan.

Bahkan juga *Commissie* baru yang dibentuk pada 1860 di Belanda: *Commissie voor de Indische strafwetgeving* telah menjawab pertanyaan yang diajukan di atas. Pandangan yang disampaikan adalah dengan mempertimbangkan karakter kepentingan dan kebutuhan yang jauh berbeda dari kaula Eropa dengan kaula Bumiputera, maka sebaiknya dirancang terlebih dahulu KUHP untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan. Selanjutnya karena rancangan ini akan memuat banyak hal (ketentuan pidana) yang juga sebaiknya atau harus berlaku bagi golongan Bumiputera, maka (pada akhirnya) KUHP ini harus diberlakukan bagi semua golongan penduduk dan tersebut itu

---

<sup>333</sup> Di sini hendak dirujuk pada ragam ikhtiar yang gagal di Belanda untuk membentuk hukum pidana nasional (sbg sebagai pengganti C.ode P.).enal).

<sup>334</sup> Mr. H.H.N. van den Berg, *Nederlandsch-Indisch en Britisch-Indisch strafrecht*, blz. 114 vv. Amsterdam 1901.

<sup>335</sup> Kiranya penamaan KUHP bagi Eropa “Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië, wetboek voor de Europeanen” yang terkesnan ganjil berasal dari penulis lain.

ke dalamnya (KUHP bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan) harus ditambahkan bagian kedua, yang secara khusus hanya berlaku bagi golongan Bumiputera. Ke dalamnya diatur perubahan-penyesuaian apa yang harus dilakukan terhadap KUHP tersebut demi kepentingan masyarakat Bumiputera, termasuk ke dalamnya harus dimuatkan ketentuan-ketentuan pidana khusus bagi Bumiputera.<sup>336</sup> Pemerintah tampaknya mengikuti pandangan ini, karena dalam jawaban pada *Commissie*, pemerintah meminta *Commissie* mempersiapkan terlebih dahulu rancangan KUHP bagi golongan Eropa, dan selanjutnya akan mengikuti anjuran *Commissie* untuk, apakah bersamaan atau terkemudian, mendapatkan informasi-penjelasan perihal ketentuan-ketentuan mana dari dalam RKUHP tersebut yang akan diberlakukan bagi golongan Bumiputera.

Sementara itu rencana di atas tidak sepenuhnya terwujud. Benar bahwa pada 1861 oleh *Commissie* diajukan rancangan KUHP bagi golongan Eropa dan rancangan ini ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Keputusan Diraja 10 Februari 1866 No. 54 (Ind. Stbl. No. 55), namun penambahan yang dibayangkan *Commissie* justru tidak terwujud. Sebaliknya, melalui *Ordonnantie* 6 Mei 1872 (Ind. Stbl. No. 85) diumumkan KUHP yang sepenuhnya terpisah bagi golongan Bumiputera di Hindia Belanda. Di sini pernyataan berlaku (dan mengikatnya KUHP) dipahami sepenuhnya secara materiil dan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan Eropa, diubah atau tidak, dalam rumusan yang ditemukan dalam KUHP untuk golongan Eropa, begitu saja diambil alih. Pemerintah tidak menghendaki dilakukannya kodifikasi dari semua perubahan itu secara keseluruhan, namun menetapkan suatu ketentuan umum yang sekaligus menetapkan dan mencakup keberlakuan semua ketentuan pidana bagi Bumiputera. Pemerintah beranggapan bahwa tidaklah praktis, berkenaan dengan Bumiputera, membuat perujukan pada ketentuan-ketentuan (hukum pidana) Eropa dan berpandangan bahwa golongan Bumiputera, serupa dengan golongan Eropa, harus memiliki KUHP-nya sendiri. Kitab yang dituliskan dalam bahasa setempat, dan sebab itu dapat disebarluaskan dan dengan demikian diketahui oleh para pencari keadilan. Selanjutnya, mereka itu dan hakim Bumiputera, ketika menetapkan hukum apa yang berlaku tidak lagi perlu mencari dan merujuk pada perundang-undangan lain.<sup>337</sup>

Stelsel perundang-undangan hukum pidana ganda ini setelah itu disusul dengan sejumlah peraturan pemerintah lainnya (*verordening*): periksa misalnya, Ind. Stbl. 1875 No. 214; bagi Bumiputera; ditulis-ditegaskan ulang dalam Ind. Stbl. 1876 No. 135; Ind. Stbl. 1899 No. 249; ditegaskan kembali dalam Ind. Stbl. 1899 No. 250; dan Ind. Stbl. 1900 No. 317; ditegaskan kembali dalam Ind. Stbl. 1900 No. 318.

Metode yang jelas rumit dan tidak praktis ini nyata tampak dari rumusan ketentuan yang disebut terakhir. Untuk mencegah masuk dan menyebarnya barang-barang cetakan berbahaya dari luar negeri di wilayah Hindia Belanda, barang-barang cetakan berbahaya dari luar negeri, maka di dalam Pasal 1, 2 dan 3 dari Ind. Stbl. 1900 No. 137 dirumuskan sejumlah ketentuan umum yang, berlaku bagi semua golongan penduduk, termasuk di dalamnya ketentuan yang menyatakan bahwa barang-barang cetakan tersebut dapat disita dan dimusnahkan – juga ketika dimasukkan dan disebarluaskan oleh Bumiputera dan yang dipersamakan – dan ketentuan yang mengatur kewenangan untuk menyita dan memusnahkan; kewenangan mana diberikan tidak saja pada pejabat kepolisian Eropa, namun juga pada kepolisian Bumiputera sesuai-sejalan dengan *Inlandsch Reglement*. Pelanggaran atas larangan ini, kendati demikian, di dalam Pasal 4 dinyatakan diancamkan pidana hanya sepanjang dilakukan oleh kaula dari golongan Eropa dan yang dipersamakan.

Ketentuan yang ditetapkan melalui Keputusan Diraja 21 September 1900 kiranya harus dipandang tidak memadai, satu dan lain hal sepanjang mengenai perbuatan-tindak pidana yang sama dan dilakukan oleh kaula Bumiputera dan yang dipersamakan yang tidak sekaligus

---

<sup>336</sup> Mr. H.H. van den Berg t.a.p. (op.cit) blz. 122. vv.

<sup>337</sup> Der Kinderen, t.a.p. (op.cit.) blz 106.

dinyatakan diancamkan dengan pidana. Itu pula sebabnya dalam ketentuan Pasal 5 dinyatakan keputusan ini akan berlaku pada hari dan tanggal yang ditetapkan dalam *Ordonnantie*.

Melalui *Ordonnantie* 3 Desember 1900 (Ind. Stbl. 1900 No. 318) perbuatan yang disebutkan di atas sebagaimana dilakukan oleh Bumiputera dan yang dipersamakan dinyatakan juga sebagai tindak pidana. Dengan perbedaan, alih-alih diancamkan dengan penjara, mereka itu diancam dengan kerja paksa, dan sementara itu pula berlakunya *Ordonnantie* ini ditetapkan pada 15 Desember 1900.

Tindakan pembuatan peraturan perundang-undangan terakhir (dari rangkaian di atas) dilakukan melalui (penetapan) Ind. Stbl 1900 No. 319, di mana ditetapkan bahwa Keputusan Diraja tersebut di atas dari 21 September 1900 juga akan mulai berlaku pada 15 Desember 1900.

Singkat kata, dari cerita di atas tampak diperlukan adanya 3 peraturan umum (*algemeene verordening*) hanya untuk memberlakukan satu ketentuan pidana!

Cara pembuatan peraturan perundang-undangan dengan cara di atas kiranya merupakan suatu pengecualian. Sebagai satu aturan umum (pada umumnya-galibnya) ketentuan pidana yang tidak tercakup di dalam kitab-kitab (undang-undang) hukum pidana yang ada tidak dibuat secara terpisah untuk golongan Eropa dan untuk golongan Bumiputera. Sebaliknya, norma yang ada – perintah dan larangan – berlaku secara bersamaan bagi semua golongan masyarakat; dan sementara itu dalam hal ketentuan pidana tersebut tidak hanya mengancam pidana denda dan ketentuan itu mencantumkan pula bahwa bilamana tindak pidana itu dilakukan golongan Eropa, ancaman alternatifnya adalah penjara, dan/atau pidana tutupan (*tuchthuisstraf*), sedangkan bila dilakukan golongan Bumiputera ancaman sanksinya adalah dipekerjakan- untuk melakukan pekerjaan umum tanpa upah atau kerja paksa dengan dirantai ataupun tidak. Ketentuan-ketentuan serupa ini banyak dijumpai tersebar dalam Indisch Staatblad. Periksa misalnya Ind. Stbl. 1877 No. 107; 1878 No. 146 dan 163; 1879 No. 99; Pasal 2 vv.; 1881 No. 215; 1882 No. 91, Pasal 17; 1893 No. 234; Pasal 3 dan 4; 1897 No. 258; 1901 No. 188, Pasal 4; 1904 No. 456; 1907 No. 507, Pasal 10; 1909 No. 361, Pasal 9, dstnya.

Stelsel yang sama juga diikuti bahkan dalam ketentuan pidana perihal perompakan di laut (*zeeroof*) dan kejahatan pelayaran lainnya (*scheepvaartmisdrijven*); Ind. Stbl. 1876 No. 279.

Cara-stelsel pernyataan berlaku yang sepenuhnya bersifat fomal diikuti pula dalam Ind. Stbl 1905 No. 26, di mana dinyatakan bahwa ketentuan pidana perihal (larangan) kegiatan mata-mata di masa perang (*verspieding*) dan kejahatan terkait lainnya; sebagaimana diberlakukan terhadap golongan Eropa dan yang dipersamakan melalui Ind. Stbl. 1904 No. 259 maupun golongan Bumiputera dan yang dipersamakan, dengan perbedaan ancaman pidana yang dimaktubkan di dalam Pasal tersebut berupa pidana tutupan dan penjara bagi mereka itu (Bumiputera dan yang dipersamakan) akan diganti dengan kerja paksa dengan atau tanpa rantai dalam jangka waktu sama.

Dari uraian di atas kiranya jelas bahwa tidak satu pun dari metode yang umum digunakan sebenarnya dianjurkan untuk dipertahankan, satu dan lain hal karena tidak praktis. Itu pula sebabnya alternatif lain yang jauh lebih baik adalah unifikasi hukum pidana dalam satu KUHP yang berlaku untuk semua golongan penduduk. KUHP seperti inilah yang oleh Menteri Koloni saat itu di dalam suratnya pada *Commissie* (14 Juli 1909 No. 44) dimohonkan untuk dibuat.

Gagasan untuk menyatukan kedua KUHP Bumiputera ke dalam satu kitab tidak lah baru. Sudah sejak 1890, Mr. W. Francis mendorong penyatuan KUHP yang ada ke dalam satu kitab<sup>338</sup>, dan pada 1901 hal yang sama juga dianjurkan oleh Mr. H.H. van den Berg dalam bukunya yang dirujuk di atas.<sup>339</sup>

Dengan mempertimbangkan fakta bahwa bagi semua golongan penduduk di Hindia Belanda dengan sejumlah pengecualian akan diberlakukan satu hukum pidana yang sama, maka kiranya wajar atau masuk akal bilamana *Commissie* dari 1846, sejalan pula dengan sistem ketentuan pidana interim dari 1848, membuat satu KUHP yang akan berlaku bagi semua golongan penduduk.

Lagipula bunyi ketentuan Pasal 75 *Regeerings Reglement* baik yang lama maupun baru<sup>340</sup> kiranya bukan merupakan halangan hukum bagi ikhtiar di atas. Kegunaan praktikal dari satu KUHP untuk semua golongan penduduk seketika mengemuka bila kemudian dibayangkan bagaimana kemudian hakim ketika memutus-memeriksa perkara cukup menggunakan satu KUHP sebagai acuan, para pencari keadilan cukup membaca satu KUHP untuk mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dan terakhir pembuat undang-undang akan berhadapan dengan hanya satu buku yang dapat dia terus kembangkan dan perbaiki dari waktu ke waktu.

Kerumitan dalam sistem peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini, terutama muncul dalam hal adanya keturutsertaan (*deelneming*) oleh orang-orang Eropa sebagai pelaku peserta (*mededader*) serta, pembujukan-menggerakkan orang lain (*uitlokking*) atau pembantuan (*medeplichtigen*) pada perbuatan yang dilakukan Bumiputera dan hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar hukum yang berlaku bagi golongan Bumiputera. Bahkan juga dapat terjadi sebaliknya. Menghadapi persoalan seperti ini perlu dibuat aturan-ketentuan khusus. Kerumitan seperti ini bisa dihindari dengan memberlakukan satu KUHP bagi semua golongan penduduk.<sup>341</sup>

Sebenarnya sangat menakjubkan bagaimana dua KUHP dengan perbedaan tipis dapat berlaku berdampingan begitu lama. Bahkan kiranya masuk di akal untuk, dihadapkan pada kasus di mana bagi golongan Eropa dan Bumiputera berlaku hukum yang sama, memberlakukan satu ketentuan yang sama bagi semua golongan, dan alih-alih membuktikan perlunya dua KUHP, lebih baik menunjukkan kemudaratan manfaat pembuatan hukum yang terunifikasi. Fakta bahwa hukum pidana Eropa tidak sama persis dengan hukum pidana Bumiputera dan untuk beberapa hal hukum di antara kedua golongan tersebut betul harus dibedakan, kiranya tidak serta-merta membenarkan dipertahankannya pemberlakuan dua KUHP berbeda. Ini dikatakan terutama dengan dengan mempertimbangkan banyaknya jumlah ketentuan pidana yang sudah seharusnya berlaku baik terhadap golongan Eropa maupun Bumiputera. Dengan cara ini, pengecualian justru dapat diangkat dan diubah jadi aturan umum. Pembuat undang-undang dengan demikian menyatukan apa yang dapat digabungkan dan menetapkan aturan-aturan khusus bagi setiap golongan berbeda, sepanjang betul bagi golongan tersebut ada kebutuhan untuk itu.

Menetapkan secara formal unifikasi hukum pidana Bumiputera, sebab itu pula, bukan bagian tersulit dari tugas *Commissie*. Mereka bahkan merasa berhasil menata dan merancang KUHP sedemikian rupa sehingga tidak satupun ketentuan yang dapat secara formil dikatakan hanya berlaku bagi golongan Eropa atau sebaliknya hanya bagi Bumiputera. Pada saat yang bersamaan,

---

<sup>338</sup> Mr. W. Francis. *Is het noodig dat er in Ned-Indië een afzonderlijk strafwetboek voor Europeanen en een afzonderlijke strafwetboek voor Inlanders bestaat?* (apakah perlu di Hindia Belanda dibuat KUHP berbeda untuk golongan Eropa dan untuk golongan bumiputera?) Ind. Gids. 1890 dl.1, blz. 421 vv.

<sup>339</sup> T.a.p. (op cit) blz. 317 vv.

<sup>340</sup> Cf. Mr. C.v. Vollenhoven, *Het adatrecht van Nederlandsch-Indië*, blz. 50 dan Pustaka rujukan yang disebut di dalamnya.

<sup>341</sup> Bdgkan. Mem.v. toel. Op het W.v.S. v. Eur. van 1898, blz. 127.

banyak ketentuan, baik karena kekhasan perbuatan atau karena redaksi yang digunakan, terbatas hanya menyasar orang-orang dari kategori tertentu, yang dapat dipersamakan dengan kategori golongan penduduk. Namun ini semua bukan merupakan hambatan, karena juga di dalam KUHP Belanda dapat kita temukan banyak ketentuan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga hanya dapat diperbuat oleh orang-orang dengan kategori tertentu. Dapat disebut di sini sebagai contoh: Pasal 101 *Ned.Wtb.* (KUHP Belanda) yang hanya dapat diperbuat oleh seorang warga Belanda, sejumlah ketentuan pidana yang hanya menyasar pelaku pria (Pasal 242 vv.), orang tua, wali, pengelola-pimpinan suatu usaha, tenaga medis, guru, dan seterusnya (Pasal 249), pedagang (Pasal 340 vv.) dan pejabat negara (*ambtenaaren*, Buk u ke-2, Bab XXVIII), dan seterusnya.

Beranjak dari itu hal tersebut, di ke dalam rancangan akan ditambahkan ketentuan-ketentuan pidana yang secara *de facto* hanya dapat diperbuat oleh mereka dari golongan Eropa atau dari golongan Timur Asing atau Bumiputera. Terbayangkan di sini, misalnya, Pasal 234 [239], 273 [278], 279 ayat (1.a), [284 ayat (1.a)] yang hanya mungkin dilakukan warga Eropa dan Pasal 224, [229], 236, 2°, [410, 2°], 421, [424], 422, 3° [425, 3°], 510, [514], 519, [523], 540, [546], dan 541, [547] yang hanya mungkin dilakukan Bumiputera. Fakta bahwa perbuatan ini juga dinyatakan sebagai tindak pidana terhadap orang-orang yang atas dasar kepercayaan-keyakinan atau hukum yang berlaku terhadapnya tidak mungkin melakukannya, kiranya bukan alasan untuk tidak melakukannya. Apa yang terpenting adalah bahwa adanya kemungkinan tindak pidana itu diperbuat. Bagaimanapun juga, bisa terjadi mereka itu mungkin saja berperan dan bersalah sebagai orang yang menggerakkan (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtig*) tindak pidana. Terpikirkan di sini, misalnya pemalsuan surat-surat kepemilikan sapi dan kerbau (Pasal 266, [271]), pemerkosaan dalam perkawinan anak (Pasal 283, [288]) dan penjualan secara melawan hukum hak pakai Bumiputera di atas tanah negara (*Staatsdomein*) yang dikuasai seorang Bumiputera lain (Pasal 380, [385]), mengajarkan ilmu gaib-sihir-perdukunan (*ngelmu; aan het onderwijs geven in elmoe's* (Pasal 540 2° [546 2°], dan seterusnya.

Juga di Britisch-Indië, pemerintah kolonial memutuskan untuk meninggalkan stelsel untuk mengatur secara berbeda hukum pidana bagi ragam golongan penduduk dan sudah sejak 1860 diberlakukan satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk semua golongan penduduk. Bahwa pendekatan atau sistem ini berhasil-guna terbukti dari kenyataan- sekalipun sekarang ini terhadap KUHP dapat diajukan banyak kritik<sup>342</sup>- kitab ini sampai dengan sekarang masih terus berlaku dan dipergunakan tanpa perubahan berarti.

### Laporan Kepada Ratu

Dalam pembuatan dan perancangan KUHP di atas masih digunakan sebagai acuan dualisme – untuk sebagian besar murni formal – di bidang hukum pidana materiil. Pada 1909, Menteri Idenburg memutuskan untuk mengubah dan mencari jalan lain. Dalam suratnya 14 juli 1909, Afdeeling AI no. 44, ia memerintahkan *Bijzondere Commissie dari Staatscommissie voor de herziening van het Indisch privaet – en strafrecht* (komisi negara untuk meninjau Kembali hukum pidana dan privat Bumiputera) untuk merancang KUHP yang berlaku bagi setiap golongan penduduk.

Beranjak dari perintah tersebut, pada 1913, *Bijzondere Commissie* menyerahkan rancangan KUHP Hindia Hindia-Belanda, dan sekaligus mengirimkan satu eksemplar tercetak dengan Penjelasan.

---

<sup>342</sup> Cf. W. Stokes, *The Anglo-Indian codes*, dl. I, blz. XXVIII dan Dr. H. S. Gour, *The penal law of India*, Introduction, blz. CVII. Bdgkan pula H. Speyer, *La constitution juridique de l'empire colonial britannique*, blz. 226 vv.



Dari Penjelasan Umum (*algemeene beschouwingen*) yang menjadi bagian *Toelichting* (penjelasan) yang dilekatkan pada rancangan itu tampak bahwa *Commissie* telah dengan gembira menyambut dan mewujudkan perintah pembuatan satu KUHP umum.<sup>343</sup>

Pemahaman saya di atas kiranya sudah benar. Kendati demikian, di sini saya tetap ingin menggarisbawahi pandangan pendahulu saya.<sup>344</sup> Ia menyatakan bahwa semua perbedaan praktis berkenaan dengan posisi hukum golongan Eropa dan golongan penduduk lainnya di Hindia Belanda, sepanjang tidak bersumber pada perbedaan rasial atau situasi kondisi khusus, kiranya harus dihapuskan. Pandangan ini kiranya tidaklah sejalan dengan upaya mempertahankan dua peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana. Dalam hal penyatuan hukum pidana secara praktis harus diupayakan sebagai ganti dualisme yang masih ada, sebagaimana juga dinyatakan di dalam Pandangan Umum yang diajukan *Bijzondere Commissie* (hal. 117),<sup>345</sup> maka bagi saya pertanyaan yang harus diajukan adalah apakah ketentuan Pasal 75 *Regeeringsreglement* yang masih berlaku memungkinkan penyatuan tersebut.

Kita dapat berangkat dari pemahaman bahwa perumusan ketentuan Pasal 75 baru tidak akan menjadi hambatan. Rumusan Pasal 75 baru ini sebagaimana termaktub di dalam rancangan<sup>346</sup> yang diajukan ke hadapan *Tweede Kamer* melalui Pengumuman 7 Maret 1913 secara tegas memungkinkan unifikasi dari hukum pidana. Di dalam § 4 dari Pandangan-Tinjauan Umum dari MvT terkait persoalan perlu tidaknya unifikasi hukum pidana ini telah diputus dan dalam *Voorlopig Verslag* (laporan sementara) persoalan ini tidak lagi dibahas.

Kendati begitu, saya tidak akan berani mengajukan ke hadapan Baginda rancangan KUHP Hindia yang akan berlaku umum, terutama bilamana saya masih menyimpan keraguan perihal apakah ketentuan Pasal 75 dari 1854 yang masih berlaku – bunyi ketentuan baru dari RR 1906 dalam kaitan dengan rancangan yang disebut di atas dari 7 Maret 1913 tidak akan saya singgung terlebih dahulu – akan menjadi hambatan bagi ihtiar penyatuan hukum pidana tersebut. Pandangan ini dapat kita temukan termaktub di dalam § 7 dari MvT dari rancangan Undang-Undang yang diajukan pada 1904, antara lain, yang ditujukan untuk mengubah bunyi Pasal 75.<sup>347</sup> Pandangan mana tidaklah saya sepakati. Di sini ihwalnya adalah apakah ayat ke-3 sampai dengan ke-6 Pasal 75 juga relevan berkaitan dengan hukum pidana ataukah hanya berkenaan dengan hukum privat. Dengan mengikuti pandangan profesor Mr. C. van Vollenhoven,<sup>348</sup> menurut hemat saya pandangan terakhir yang tepat.

#### ***Raad van State***

Dengan memberikan padanya tempat di dalam peraturan perundang-undangan Hindia Belanda, Istana akan mendapat pujian bahwa Ia telah berhasil dalam usaha pertama untuk menggantikan kodifikasi (hukum pidana) yang begitu rumit dengan pengaturan yang sederhana dan yang akan berlaku bagi semua golongan penduduk. Pengaturan yang lebih dari itu selaras dengan KUHP Belanda. Secara khusus *Raad van State* merujuk pada pengharapan yang disampaikan Menteri Koloni dalam pidatonya, yakni bahwa Kitab Undang-Undang yang diajukan sekarang ini, sekalipun diberlakukan untuk semua golongan penduduk, kiranya akan dengan lebih baik memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat Bumiputera dan Timur Asing daripada KUHP yang ada sekarang ini yang secara khusus dibuat hanya bagi golongan Bumiputera. Berkaitan dengan ini, *Raad van State* menyatakan mendukung sepenuhnya pandangan Menteri yang disampaikan dalam pandangannya (di halaman 400<sup>349</sup>), perihal pertanyaan apakah ketentuan Pasal 75 RR

---

<sup>343</sup> Periksa di sini bladzijde (halaman) 116 dan 117 (blz. 15 en 16).

<sup>344</sup> Handelingen Tweede Kamer 1912-1913, bladzijde 782.

<sup>345</sup> Blz. 16.

<sup>346</sup> Handelingen Tweede Kamer Bijlagen 1912-1913, 268, 1-3; Bijlagen 1913-1914, 46, I.

<sup>347</sup> Handelingen Tweede Kamer, Bijlagen 1904-1905, 121, 4.

<sup>348</sup> Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië, bladzijden 50, 51.

<sup>349</sup> Blz. 18 en 19.

memungkinkan ditetapkan dan diberlakukannya satu KUHP bagi semua golongan di Hindia Belanda.

## 5. Penyimpangan Terhadap KUHP Belanda

### *Memorie van Toelichting*

Selaras dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 75 RR berkenaan dengan golongan Eropa, maka sejauh mungkin KUHP Belanda diikuti. Penyimpangan terhadapnya hanya dilakukan, pada pokoknya bilamana situasi-kondisi khusus di Hindia Belanda betul membutuhkannya. Lebih dari apa yang dilakukan berkenaan dengan *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata), *Wetboek van Koophandel* (WvK; KUHDagang) dan *Failissementsverordenig* (peraturan tentang kepailitan), di sini berkenaan dengan KUHP ada keniscayaan untuk dalam mempertimbangkan ada/tidaknya situasi-kondisi khusus yang memaksa-membenarkan adanya penyimpangan di atas, tidak sekadar diperhatikan kepentingan masyarakat Eropa atau bangsa Eropa, namun juga kepentingan masyarakat Bumiputera dan situasi-kondisi yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Kiranya sebagai ilustrasi cukup dirujuk perluasan pengertian 'noodweer' (bela paksa) dalam Pasal 50, [49], penyetaraan kepala/ketua pimpinan masyarakat Bumiputera dan golongan Timur Asing dengan pejabat (*ambtenaaren*), di mana ketidakpatuhan terhadap mereka, juga bila dilakukan orang Eropa tetap diancamkan pidana (Pasal 93, [92]); selanjutnya perluasan pengertian "memanjat" (*inklimming*) (Pasal 100), [99], pasal tentang pemberontakan (*opstandartikel*; Pasal 110), [109], atau *misbruik van aanzien* (*abuse of prestige*, Pasal 397) [dihapus], perampokan di tepi laut, pantai dan sungai (*kust en strand dan rivierroof*; Pasal 436, 437, 438), [439, 440 dan 441], dan seterusnya. Ketentuan-ketentuan mana ternyata hanya ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan yang khusus berlaku bagi golongan Eropa [*W.v. S.v. 1808*] dan yang di dalam rancangan ini telah diambil-alih dengan atau tanpa perubahan redaksional.

## 6. Penggunaan *W.v.S. voor Europ. Van 1898*, Penyimpangan dari *Ned. W.v.Strafrecht*

### *Memorie van Toelichting*

Berhadapan dengan pertanyaan penyesuaian-perubahan apa yang harus dilakukan, maka sebelumnya telah dilakukan telaahan terhadap tidak saja - hal mana didahulukan - hukum pidana-hukum pidana Bumiputera yang masih hidup, pustaka dan yurisprudensi yang ada tentang itu, namun juga terhadap KUHP untuk golongan Eropa di Hindia Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Europeanen in Nederlandsch-Indië*) yang diumumkan melalui Keputusan Diraja 12 April 1908 No. 30 (Ind. Stbl. No. 175) yang tidak (pernah) diberlakukan, dan rancangan KUHP baru untuk golongan Bumiputera (*Wetboek van Strafrecht voor Inlanders*) yang atas perintah pemerintah telah dicetak, termasuk ke dalamnya rekomendasi-komentar yang diberikan pada kedua naskah kitab undang-undang tersebut.

Beranjak dari telaahan atas KUHP untuk golongan Eropa di Hindia Belanda<sup>350</sup> dibuat sejumlah usulan perubahan. Bahkan naskah ini yang dikerjakan dengan begitu baik oleh pakar-pakar di Hindia sebagai adaptasi dari KUHP Belanda telah dijadikan acuan utama. Sejumlah besar ketentuan diambil-alih darinya, dan dalam banyak hal juga penjelasan (pasal-pasal) turut diambil-alih. Sekalipun demikian, tidak ada penyesalan bahwa rancangan KUHP ini tidak pernah diberlakukan. Terlebih lagi, sejak KUHP selesai dirancang dan bertahun setelahnya, harus dicermati terputusnya keterkaitan dari ketentuan-ketentuan dalam KUHP ini dengan ketentuan lain di bidang hukum privat dan administrative administratif di Hindia Belanda. Dengan demikian, dapat dimengerti mengapa Kitab Undang-Undang ini yang secara khusus ditujukan bagi masyarakat golongan Eropa, kurang memperhatikan kesusilaan (keadaban), kebiasaan dan budaya hukum baik dari golongan Bumiputera maupun Timur Asing serta kekhasan karakter seluruh masyarakat Bumiputera. Hal serupa dapat dikatakan sama penting atau justru lebih

---

<sup>350</sup> Selanjutnya disebut-disingkat: *W.v.S.v. Eur. v. 1898*

penting berkaitan dengan rancangan KUHP untuk golongan Bumiputera (*Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders*).<sup>351</sup>

Bahkan juga terhadap KUHP untuk golongan Bumiputera yang (sekarang) berlaku, keberatan utama bukanlah bahwa pada pokoknya kitab ini memuat hukum Eropa, namun bahwa tidak diberikan perhatian cukup pada budaya hukum yang khas-berbeda dari masyarakat Bumiputera maupun Timur Asing.

Sebaliknya justru sekarang ini, dalam perancangan KUHP baru (bagi Hindia Belanda) diberi perhatian khusus pada penyesuaian dari ketentuan-ketentuan KUHP Belanda pada situasi-kondisi di Hindia Belanda (dan masyarakat Hindia), juga sepanjang hal itu hanya relevan bagi golongan Bumiputera dan Timur Asing.

Berkaitan dengan penegakan tertib hukum di Hindia melalui Hukum Pidana, harus diperhatikan sejumlah faktor yang tidak akan ditemukan di Belanda. Di Belanda, hak-hak publik dan privat dari semua warga negara kurang lebih sama. Situasi berbeda ditemukan di Hindia Belanda. Terlepas dari adanya kesatuan yang untuk beberapa hal pokok sudah selesai, di Hindia dapat kita temukan di antara golongan masyarakat yang berbeda-beda pandangan hukum yang begitu beragam tentang banyak hal-hal khusus. Untuk golongan Eropa berlaku – dalam banyak hal – sistem atau tata pemerintahan yang berbeda dari apa yang dihadapi golongan Bumiputera dan Timur Asing; hak-hak politik yang dimiliki dan dapat digunakan masyarakat dari ketiga golongan ini kurang lebih analog (serupa), namun dalam kasus-kasus konkrit justru jauh berbeda; terpikirkan di sini hak pilih (*kiesrecht*) dan hak untuk dipilih dan diangkat menduduki jabatan (publik) yang dalam banyak hal digantungkan pada tatanan pemerintah yang ada. Untuk satu kelompok (golongan) masyarakat berlaku sistem perpajakan yang berbeda dibanding lainnya; perbedaan serupa dapat kita cermati terjadi di bidang hukum privat yang mengatur hubungan timbal-balik antar anggota masyarakat (dari golongan tersebut), termasuk ke dalamnya perbedaan dalam tatanan kesusilaan dan kebiasaan (*zeden en gewoonten*). Kiranya tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa perumusan ketentuan-ketentuan pidana dengan tujuan penegakan tertib hukum seperti yang digambarkan di atas (di Hindia Belanda) harus memperhatikan dan mempertimbangkan kekhasan (dan keberagaman) tatanan masyarakat Hindia Belanda di atas.

Ini kiranya yang sudah terjadi dan dilakukan berkenaan dengan, antara lain, Pasal-pasal sbb: 36<sup>3</sup>, [35<sup>3</sup>], 80 [79], 97, [96], 110, [109]. 153, [152], 224, [229], 236, [241], 238 [243], 266, [271], 269, [274], 274, [279], 275, [280], 276, [281], 279, [284], 283, [288], 299, [304], 327, [332], 367, [dicabut-dihapus], 380, [385], 433, [436], 436, [439], 437, [440], 438, [441], 449, [453], 476, [480], 510, [514], 519, [523], 526, [530], 540, [546], 541, [547] dan 554, [560]. Untuk hal-hal di atas tidak muncul kebutuhan untuk membuat pengaturan khusus yang hanya berlaku bagi golongan Bumiputera atau Timur Asing, karena ketentuan-ketentuan di atas dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat golongan Eropa maupun Bumiputera atau Timur Asing.

Secara umum dahulu dianggap bahwa kita tidak boleh melangkah lebih jauh lagi. Apa yang harus diperhatikan dan dicakupkan ke dalam pengaturan hukum pidana, hanyalah aturan-aturan hukum, kesusilaan-keadaban dan kebiasaan dari ragam golongan penduduk Hindia Belanda yang terkait dengan tertib hukum masyarakat Bumiputera. Apabila hal ini tidak dilakukan atau terjadi secara memadai, maka di Hindia, berkenaan dengan asas oportunitas yang melekat pada otoritas atau pemegang kewenangan penuntutan dapat diputuskan untuk tidak meneruskan perkara tersebut ke hadapan pengadilan. Pilihan lain dalam hal terjadi hal yang disebut di atas (ketidaksiuaian aturan hukum dengan norma dan tata nilai masyarakat bumiputera), hakim dapat menanggapi dalam penjatuhan pidana.

---

<sup>351</sup> Selanjutnya disebut-disingkat sbg: *ontw. W.v.S.v. Inl.*

Seperti juga yang terjadi dengan *W.v.S.v.Eur. 1898*, juga ditemukan-dilakukan penyimpangan terhadap *Ned. W.v.S.* (KUHP Belanda), yakni dalam hal ketentuan pidana yang termaktub dalam KUHP Belanda tersebut dalam dirinya sendiri membutuhkan penjelasan atau perubahan (penyesuaian dengan situasi yang berkembang). Namun di sini perubahan dibatasi ketat hanya pada hal-hal yang sangat penting. Misalnya, Pasal 4, 3°, [4, 3°], 5, ayat ke-2, [5, ayat ke-2], 73, [72], 75, [74], 91, [90], 100, [99], 174, [179], 189, [194], 190, [195], 210, 2°, [215, 2°], 214, [219], 276, [281], 295, [300], 388, [393], 403, [408], 490, 4°, [494, 4°], 522, [526] dan 544, [550].

## 7. Stelsel dari KUHP

### *Memorie van Toelichting*

Rancangan ini tidak menyimpang dasar-dasar pemikiran atau asas-asas yang kita temukan dalam KUHP Belanda. Perbedaan dan pembagian tindak pidana ke dalam kategori kejahatan dan pelanggaran (*misdrijven en overtredingen*) sudah sejalan dengan hukum yang berlaku (positif); ajaran tentang *dolus* dan *culpa* diambil-alih, terlepas dari pandangan berbeda tentang ini yang berlaku di antara banyak masyarakat Bumiputera; berkenaan dengan ancaman pidana minimum; penghapusan stelsel (atau ajaran) situasi-kondisi yang meringankan (*stelsel van verzachtende omstandigheden*), redivis (pengulangan kejahatan); dan seterusnya. Rancangan ini tidak memuat asas-asas (hukum pidana) baru.

Bahkan juga pembagian-sistematika KUHP Belanda diikuti; penambahan pasal-pasal atau bab-bab baru atau penghapusan satu-dua pasal mengakibatkan perubahan prinsipil pada stelsel Belanda (yang menjadi acuan dan dicontoh).

Kendati demikian, asas kodifikasi tidak dapat diwujudkan dengan cara yang sama, seperti yang dilakukan dalam hal penyusunan semua Kitab Undang-Undang dalam sistem hukum Belanda.

KUHP Belanda disusun berdasarkan asas yang diusung kitab ini, yaitu memuat semua ketentuan pidana yang sebelumnya ditemukan di peraturan perundang-undangan lain, terkecuali berkenaan dengan hukum pidana militer dan pajak. Berkenaan dengan pelanggaran, metode yang sama ternyata tidak dapat diikuti, karena terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Fakta ini tidak memungkinkan dilakukan kodifikasi terhadap semua ketentuan pelanggaran yang ditemukan tersebar di banyak undang-undang khusus.<sup>352</sup> Di dalam praktik ternyata bahwa sistem (pembagian dan penempatan) ragam kejahatan tidak dapat dipertahankan. Dalam banyak peraturan-undangan khusus ditemukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan, namun tidak dapat dicakupkan ke dalam KUHP. Sebagai ilustrasi adalah ketentuan pidana yang ditemukan dalam UU Hak Cipta (*auteurswet*), UU Ketidakkampuan Kerja (Jaminan ketenagakerjaan (*ongevallenwet*), UU Hak Pilih (*kieswet*), UU Ketenagakerjaan (*arbeidswet*), UU Keselamatan Kerja (*veiligheidswet*), UU keselamatan kerja pengoperasian mesin uap (*de stoomwet*) dll.

Bahkan juga di Hindia (Belanda) melalui ragam *verordeningen* (peraturan perundangan-undangan; setara dengan *Ordonnantie*) dapat ditemukan sejumlah perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, yang seharusnya dikualifikasikan sebagai kejahatan. Dengan mempertimbangkan keterkaitan perbuatan ini dengan pokok materi khusus yang diatur dalam *verordening* tersebut, maka sebaiknya ketentuan pidana tersebut tetap ditempatkan dalam peraturan perundang-undangan terpisah (*afzonderlijke verordening*) dan tidak satukan ke dalam KUHP. Ke dalam kelompok ini adalah ragam ketentuan pidana yang ditemukan dalam Pasal 8 *Ordonnantie* Penetapan Peraturan Penangkapan Tiram Mutiara dan seterusnya di dalam batas lebar laut tidak lebih dari 3 mil laut dihitung dari pantai Hindia Belanda (*tot vaststelling van de*

---

<sup>352</sup> Mr. H.J.D. Smidt, *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht*, 2e druk, dl.I, blz. 43 en 44.

*regelen voor het visschen naar parelschelpen enz. binnen den afstand van niet meer dan drie Engelsche zeemijlen van de kusten van Nederlandsch-Indië*; Ind. Stbl. 1902 No. 4), di dalam Pasal 34 dan 37 (bdgkan juga Pasal 42) dari keputusan Gub. Jenderal tentang peraturan berkenaan dengan akibat dari pernyataan keadaan perang atau didudukinya wilayah Hindia Belanda atau sebagian darinya (*regeling van de gevolgen der verklaring in staat van oorlog of in staat van beleg van het gebied van Nederlansch-Indië of een gedeelte daarvan*; Ind. Stbl. 1904 No. 372), dalam Pasal 14 dari peraturan keamanan (*veiligheids-reglement*; Ind. Stbl. 1910 No. 406), dalam Pasal-pasal: 578, 581, 586, 594 dan 595 dari Ordonnantie pelaksanaan UU Pertambangan (*Ordonnantie tot uitvoering van de Indische mijnwet*; Ind. Stbl. 1906 No. 434), dalam Pasal 68 vv. dari Ordonnantie Pemilu (*kiesordonnantie*; Ind. Stbl. 1908 No.53), dalam Pasal 8 peraturan tentang pembuatan es dan air mineral (*reglement houdende bepalingen op het maken van ijs en minerale wateren*. Ind. Stbl. 1908 No. 318) dan dalam Pasal 42 dari ordonansi karantina (*Quarantaine-ordonnantie*, Ind. Stbl. 1911 No. 277), dan dalam Pasal 37 Ordonansi epidemi (*epidemie-ordonnantie*; Ind. Stbl. 1911 No. 299), dan seterusnya.

Ketentuan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran hak cipta orang lain sebagaimana ditemukan dalam Pasal 18, 19 dan 20 dari UU (wet) 28 Juni 1881 yang memuat aturan-aturan tentang hak cipta - berlaku dan mengikat di Hindia Belanda berdasarkan maklumat di Hindia [Ind. Stbl. 1881 No. 199] – juga tidak dapat dicakupkan ke dalam KUHP. Alasannya adalah ketentuan pidana ini ditetapkan atas dasar Undang-Undang dan, lain dari itu penetapan KUHP (*vastelling van het strafwetboek*) beserta peraturan pemberlakuannya (*invoeringsverordening*) akan dilakukan atas dasar Keputusan Diraja.<sup>353</sup>

Selanjutnya di Hindia dapat ditemukan banyak *verordeningen* (peraturan) yang ditetapkan dan berlaku hanya dalam lingkup wilayah (administrasi) tertentu: *geweest* atau hanya di satu atau dua pulau dan di dalamnya termuat ketentuan pidana yang juga tidak dapat dicakupkan ke dalam KUHP umum. Misalnya Pasal 6 peraturan perihal aturan-aturan khusus untuk melindungi wilayah pantai timur Sumatera dari masuknya penyakit pes dan kolera sebagai dampak lalulintas kuli (*verordening houdende bijzondere voorschriften tot beveiliging van de residentie Oostkust van Sumatra tegen invoer van pest en cholera, inzonderheid door immigrerende koelis*; Ind. Stbl. 1910 nos. 372 dan 532; bdkan juga Ind. Stbl. 1911 No.300), dan Pasal 17 ordonnantie tertanggal 3 Agustus 1908 perihal kepemilikan dan pengangkutan dan perdagangan senjata api, bubuk mesiu dan amunisi di Jawa-Madura (*houdende bepalingen op het bezit en her Vervoer van-en den handel in vuurwapenen, buskruit en munitie op Java en Madoera*; Ind. Stbl. 1908 No. 492).

Berdasarkan satu dan lain alasan pertimbangan untuk kejahatan diikuti tatanan serupa sebagaimana yang digunakan untuk pelanggaran dan sebab itu tidak dicakupkan ke dalam KUHP:

- 1°. Kejahatan dan pelanggaran kejahatan pajak dan perbuatan yang dipersamakan dengan itu termasuk kejahatan-pelanggaran militer;
- 2°. Kejahatan dan pelanggaran yang ditemukan di dalam UU Kerajaan (*rijkswet*);
- 3°. Kejahatan dan pelanggaran yang ditemukan dalam peraturan khusus (*bijzondere verordeningen*) dan karena perkaitannya dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam *verordening* tersebut tidak dapat dilepaskan darinya;
- 4°. Kejahatan dan pelanggaran yang daya berlakunya tidak mencakup seluruh wilayah Hindia Belanda;
- 5°. Pelanggaran yang ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan setempat (*locale verordeningen*) dan tata tertib kepolisian (*reglementen en keuren van politie*).

Sebaliknya ke dalam rancangan dicakupkan ketentuan-ketentuan pidana yang ditemukan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* (lembar Negara Hindia Belanda) yang secara tegas dapat digolongkan ke dalam hukum pidana dan berlaku bagi seluruh wilayah Hindia Belanda. Misanya

---

<sup>353</sup> Periksa Ind. Stbl. 1918 No. 8 Pasal 4.

ketentuan dalam Ind. Stbl. 1904 No. 259 (Pasal 114 vv. [113 vv.]) 1887, No. 8, 1899 No. 235 (Pasal 234 [239]), 1874 No. 140, 1910 No. 536, 1911 No. 138 (Pasal 236 [241]), 1906 No. 458 (Pasal 246 [251]), 1836 No. 19, Pasal 15 dan 37, j° (juncto) 1880 No. 57 (Pasal 367 [dicabut]), 1876 No. 279 (Pasal 436, 437 dan 438 [439, 440, 441]), 1903 No. 402 (Pasal 506 [509]), 1910 No. 498 dstnya (Pasal 519 [523]), 1911 No. 138, Pasal 12 (Pasal 523 [527]), 1886 No. 179, 1899 No. 266a dan 1911 No. 316 (Pasal 537 [543]).

## **8. Satu Sistem pemidanaan untuk Semua Golongan Penduduk**

### ***Memorie van Toelichting***

Berkenaan dengan stelsel pemidanaan dapat disampaikan hal-hal berikut.

Sebagaimana telah disampaikan di atas, di dalam Ind. Stbl. 1828 No. 16 dan No. 62, sistem pemidanaan untuk Bumiputera dilepaskan sepenuhnya dari jangkauan hukum Bumiputera. Melalui ketentuan-peraturan pidana interim (sementara) dari 1848 diumumkan berlakunya dua sistem pemidanaan. Dengan beberapa perubahan, peraturan ini yang dicakupkan ke dalam perundang-undangan atau kitab undang-undang hukum pidana Bumiputera. Sanksi pidana dalam *W.v.S. Eur* (KUHP Eropa) adalah: pidana mati, pidana tutupan (*tuchthuisstraf*) dari 5 s.d. 20 tahun, dari 5 s.d. 15 tahun, dan dari 5 s.d.10 tahun, pidana penjara dari 6 hari s.d. 15 tahun dan pidana denda. Sanksi pidana yang diancamkan terhadap golongan bumiputera adalah: pidana mati, kerja paksa dengan dirantai (*dwangarbeid in den ketting*) dari 5 s.d. 20 tahun, 5 s.d. 15 tahun, dan 5 s.d. 10 tahun, kerja paksa tanpa dirantai (*dwangarbeid buiten den ketting*) selama-lamanya 5 tahun, ditempatkan-dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan umum tanpa bayaran (*tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon*) selama-lamanya 3 bulan, pidana penjara selama-lamanya 8 hari dan pidana denda. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa dalam kedua KUHP (Eropa dan Bumiputera) ditemukan ancaman pidana mati, dan bahwa hukuman pengasingan (*verbanning*) bagi Eropa maupun pidana penjara bagi Bumiputera jarang dijatuhkan, maka perbedaan pokok antara sistem pemidanaan Eropa dengan Bumiputera terletak pada fakta: bagi golongan Eropa yang berlaku adalah pidana tutupan dan penjara; sedangkan bagi Bumiputera berlaku kerja paksa dengan atau tanpa dirantai dan dihukum melakukan pekerjaan umum tanpa upah.

Sistem pemidanaan bagi golongan Eropa dan Bumiputera serupa, dimana bagi terpidana dari golongan Eropa maupun Bumiputera yang melakukan kejahatan yang dijatuhi pidana tutupan diwajibkan melakukan kerja paksa dengan dirantai, atau diwajibkan (menjalani hukuman itu dengan) melakukan pekerjaan-pekerjaan terberat; sementara itu mereka yang dijatuhi hukuman penjara, akan diwajibkan melakukan kerja paksa tanpa dirantai atau melakukan pekerjaan umum dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih ringan; periksa Pasal 9, 11 dan 14 dari Peraturan Penjara (*gevangenis-reglement* ; Ind. Stbl. 1871 No. 78)

Sistem pemidanaan yang berlaku bagi golongan Eropa dan Bumiputera berbeda sedemikian rupa sejauh atau dalam hal setiap kali kaula golongan Eropa akan dikurung dalam rumah tutupan dan penjara; sedangkan kaula Bumiputera, setidaknya dahulu, setiap kali akan terkena hukuman, dipekerjakan melakukan pekerjaan umum di luar penjara.

Situasi yang digambarkan di atas dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan. Sejak 1905, kaula Bumiputera yang dihukum kerja paksa sejauh mungkin menjalani hukuman itu di dalam dinding penjara. Dengan akibat terpidana dari kategori ini (kerja paksa), terkecuali mereka menjalani hukuman itu di tambang batu bara di Sawahlunto, pembukaan lahan di pulau Nusa Kambangan atau (diperbantukan pada) ekspedisi militer atau lainnya, sepenuhnya menjalani hukuman itu di dalam batas-batas dinding penjara. Kiranya juga berkembang pemikiran bahwa cara pelaksanaan hukuman melaksanakan pekerjaan umum juga akan diubah menuju arah ini.

Dengan cara ini, akan menghilangkan perbedaan utama, sekalipun bukan yang prinsipil, antara sistem pemidanaan bagi golongan Eropa dengan yang diberlakukan bagi golongan Bumiputera, sedemikian sehingga pada suatu saat tiba waktunya memberlakukan satu sistem pemidanaan bagi semua golongan penduduk. Keputusan melakukan hal ini dipermudah karena di dalam rancangan KUHP (Hindia Belanda) dengan menyimpang dari KUHP Belanda, mereka yang terkena sanksi kurungan juga diwajibkan mengerjakan tugas-pekerjaan yang dibebankan pada mereka.<sup>354</sup>

Dalam sistem pemidanaan yang terunifikasi ini sebagaimana ditemukan dalam rancangan KUHP Hindia Belanda, sebagaimana juga dalam KUHP Belanda, diambil alih dua pidana perampasan kemerdekaan (*vrijheidsstraffen*) dan juga istilah yang digunakan. Namun dengan perubahan dan penyesuaian dengan sistem pemidanaan Bumiputera, sedemikian sehingga tidak mengakibatkan perbenturan kepentingan (gejolak dalam masyarakat) dan tidak mengganggu upaya re-organisasi yang sudah-sedang dijalankan.

Sementara itu unifikasi sistem pemidanaan tidak serta merta mengakibatkan bahwa semua terpidana dari kebangsaan apapun juga akan mendapat perlakuan sama. Di dalam Pasal 25 ditetapkan ada beberapa kategori dan batasan bahwa orang Eropa bagaimanapun juga tidak boleh dipekerjakan di luar dinding penjara.<sup>355</sup> Selanjutnya, di dalam reglemen penjara (*gevangenisreglement*), Pasal 30 [29], ditetapkan terpidana dari golongan Eropa harus menjalani hukum di bangunan atau bagian terpisah dari Bumiputera, dan pada mereka juga harus diberlakukan aturan berbeda berkenaan penempatan, makanan, pakaian dll. Perbedaan itu harus dilakukan-diwujudkan melalui peraturan internal atau tata tertib penjara yang bersangkutan.

## 9. Tinjauan Umum

### *Memorie van Toelichting*

Selanjutnya beberapa tinjauan umum.

Sebagaimana acap dimunculkan dalam penjelasan (toelichting) banyak ketentuan yang termuat dalam KUHP terkait atau terkoneksi dengan banyak ketentuan-ketentuan lainnya dalam verordening yang dipublikasikan melalui *Indische Staatsblad*. Kendati demikian, hal yang harus diperhatikan hanyalah ketentuan yang dikumandangkan di Hindia Belanda sebelum 1 Mei 1912. Rancangan yang dibuat, ketika lembaran negara yang muncul kemudian dimaklumkan di sini, sudah ada dalam tahapan pengembangan yang begitu jauh, sehingga tidak lagi mungkin disesuaikan mengikuti ketentuan-ketentuan baru yang diterbitkan pasca tanggal tersebut.

Alasan diperberatnya ancaman pidana di bawah 8 tahun, dapat kita temukan dalam Tinjauan Umum dari penjelasan terhadap Buku II. Oleh karenanya dipandang pula tidak perlu dalam penjelasan pasal per pasal kembali merujuk pada penjelasan umum tersebut.

Bahkan juga perubahan dalam, misalnya, penulisan kata Nederland menjadi *Nederlandsch-Indië* dan istilah-istilah lain tidak selalu dijelaskan rinci. Hal serupa terjadi berkaitan dengan pasal-pasal baru atau perubahan pasal-pasal yang diambil-alih dari KUHP Belanda yang pada gilirannya berasal dari *W.v.S. Eur. v. 1898*. Ketentuan-ketentuan tersebut telah teruji waktu dan sebab itu, semua perubahan yang dilakukan-terjadi, dianggap tidak perlu diberi penjelasan khusus.

### *Raad van Ned. Indië*

---

<sup>354</sup> Periksa Pasal 20 dari rancangan [19] dan penjelasan terhadapnya.

<sup>355</sup> Tidak diambilalih.

Pada pokoknya *Raad van Nederlandsch-Indië* menyetujui dan mendukung rekomendasi yang disampaikan *Directeur van Justitie* sub dato 3 No. 6163 berkenaan dengan usulan yang diajukan *Bijzondere Commissie uit de Staatscommissie voor de herziening van het Indisch privaats- en strafrecht* (Komisi Khusus dari Komisi Negara untuk peninjauan kembali hukum privat dan pidana Hindia-Bumiputera). Rekomendasi tersebut memberikan penjelasan yang sangat lengkap perihal Rancangan KUHP untuk Hindia Belanda. Untuk keduanya telah dimintakan pandangan dari pemerintah Hindia melalui komunikasi Menteri tertanggal 20 Oktober 1913, Afd. AI, No. 12476.

Rekomendasi memberikan masukan bagi *College* (Dewan) untuk memberikan komentar atau kritikan tambahan

27. Pembagian pasal-pasal ke dalam ayat, bila memuat lebih dari satu ayat, di dalam rancangan tidak diberi nomor.

Ini sejalan dengan metode yang ditemukan dalam KUHP Belanda. Sekalipun demikian cara ini tidak praktis, sebab Rancangan Kitab KUHP memuat banyak ketentuan-ketentuan pandang dan darinya tidak segera tampak-terlihat bagian mana yang merupakan ayat ketiga atau keempat. Dapat dilihat, misalnya, dalam Pasal 327 [332], 360 [365], 537 [543].

Kiranya dapat ditambahkan penomoran ayat-ayat (atau sub paragraph). Praktik yang juga mulai diikuti pembuat undang-undang Belanda. Hal mana ini terlihat antara lain dari rancangan Rancangan Undang-Undang Pengaturan dan Perubahan atas Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi (*wetsontwerp tot regeling en wijziging van het hooger, middelbaar en lager onderwijs; Bijlage Handelingen 1912-1913, 333, 2*).

Dengan catatan bahwa Sekretaris *Raad* tidak turut mengirimkan pandangan sebagaimana dimaksud dalam alinea ke dua, surat (komunikasi tertulis) dari Sekretaris Gubernur 20 Desember 1913 No. 2901, *Raad*, sebagaimana telah diminta, dengan ini mendapat kehormatan untuk menyampaikan pertimbangan dan rekomendasinya

#### ***Gouverneur Generaal***

Berkenaan dengan Rancangan KUHP, dengan sangat berbahagia saya sampaikan kepada Yang Terhormat, bahwa saya sepenuhnya menyetujui dan mendukung penilaian baik yang diberikan pada penasehat (*adviseurs*) tentang hasil kerja *Commissie*. Besar harapan saya, perihal diberlakukannya dengan segera KUHP yang akan berlaku bagi semua golongan penduduk – tidak sekadar atas alasan politis – hasilnya akan baik. Di samping itu, perlu diperhatikan tentang perlu dan pentingnya mempercepat pembuatan langkah-langkah yang perlu diambil berkenaan dengan pengesahan dan pemberlakuan KUHP tersebut.

Kiranya bukan maksud saya untuk menelaah keseluruhan rancangan secara rinci pasal per pasal. Di sini saya akan mencukupkan diri dengan menyampaikan persetujuan saya pada rumusan yang disampaikan *Raad van Indië* dan hanya akan menyampaikan beberapa hal pokok, yang menurut saya di mana bagi saya masih tersisa keraguan atau di mana saya berbeda pandangan dengan Dewan (*Raad*).

#### **Laporan Kepada Ratu**

Segera setelah saya naik jabatan – melalui surat tertanggal 20 Oktober 1913, Afdeeling AI, No. 1/2476 – saya meminta Gubernur Jenderal untuk dengan segera memproses rancangan Rancangan KUHP yang diajukan *Commissie in Indië*.

*Advies* (rekomendasi) tentang itu telah diterbitkan oleh *Directeur van Justitie, den Raad van Nederlandsch-Indië dan Landvoogd* (wali-negara: Gouverneur Generaal (G.G) atau regen) melalui



surat tertanggal 3 Maret, 27 Maret dan terakhir 29 Mei.<sup>356</sup> No. 3163, XL dan 598a/48. Kiranya atas perkenan Baginda, berkas-berkas tersebut terlampir beserta laporan ini, termasuk sejumlah rekomendasi lain, perihal hal-hal lain yang sepanjang dipandang perlu akan ditelaah bersama pembahasan bagian-bagian dari rancangan.

Dalam banyak rekomendasi Hindia Belanda lain ditemukan penghargaan atas kerja *Bijzondere Commissie* (Komisi Khusus). Saya pun akan mengikuti jejak mereka dengan secara khusus menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada Mrs. A. Stibbe, W.C. Veenstra, F.C. Hekmeijer, J.J. Hagen dan H.J. Scheuer. Kedua nama yang disebut pertama sekarang ini telah meninggal dunia. Mereka semua telah berhasil menghasilkan karya yang layak mendapat pujian. Di samping kecermatan redaksi dan kejernihan penjelasan yang diberikan, di mana dilakukan perujukan pada *advies-advies* di Hindia Belanda (*Indische adviesen*), saya terutama hendak menggarisbawahi kerja keras *Commissie* untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan di dalam KUHP Belanda pada situasi-kondisi berbeda di Hindia, bahkan juga sejauh hal itu secara khusus hanya berkenaan dengan golongan Bumiputera atau Timur Asing; lamanya kita menunggu hasil akhir ternyata terbayar, dan hasil akhirnya adalah KUHP, dibuat sejalan dengan rancangan yang diajukan sebelumnya, yang sekalipun berlaku bagi semua golongan, ternyata sangat memperhatikan dan selaras dengan kepentingan-kebutuhan hukum kedua golongan penduduk ini. KUHP yang jauh lebih baik daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya khusus dibuat bagi golongan Bumiputera.

Kedua, sejalan dengan pandangan *Raad van Indië* (*advies* sub-27, *bladzijde* 38)<sup>357</sup> saya juga berpendapat bahwa ayat atau sub-paragraph dari pasal-pasal harus diberi nomor.

Perubahan yang saya usulkan untuk dicakupkan ke dalam KUHP, untuk sebagian besar dilandaskan pada *advies-advies* Hindia yang ada, untuk kemudahan dan mendorong pemahaman komprehensif dicetak dan dilekatkan sebagai lampiran dari rancangan *Commissie*. Di dalamnya tidak dilakukan perubahan terhadap penomoran pasal-pasal, dan ketentuan baru disisipkan dengan penggunaan penomoran *bis*. Pada masanya, di dalam rancangan akhir akan dibuatkan penomoran yang urut; namun sekarang ini hal tersebut belum dipandang perlu. Satu dan lain serta dengan mempertimbangkan *advies Raad van State* untuk menambah atau menghapus ketentuan-ketentuan yang ada dalam Rancangan KUHP.

Sejauh mungkin catatan atau komentar saya perihal KUHP disampaikan dengan mengikuti urutan pasal-pasal; komentar umum tentang KUHP akan diberikan sebagai awalan.<sup>358</sup>

### ***Raad van State***

Menteri menutup pidatonya perihal tinjauan historis atas pembentukan Rancangan KUHP yang diajukan untuk dikukuhkan dengan penghargaan dan ucapan terimakasih atas kerja Komisi Khusus dan Komisi Negara untuk Peninjauan Kembali Hukum Privat dan Pidana Hindia.

*Raad van State* juga memberikan penghargaan sebesar-besarnya atas kerja keras *Commissie*. Sangat disayangkan bahwa *Raad* jauh sebelumnya tidak berkesempatan untuk memberikan *advies* (komentar-rekomendasi) atas rancangan dan penjelasan yang dibuat dengan sangat baik. Sekarang ini setelah membaca dan memeriksa baik rancangan Rancangan KUHP dan MvT serta juga rekomendasi-komentar-krititikan (*advies*) Hindia yang dilekatkan padanya, *Raad van State* tidak ragu lagi untuk memberikan pujian atas kerja legislasi ini.

*Raad van State* berkehendak menyampaikan harapan dibagian akhir pandangan umum ini, dengan mempertimbangkan hasil akhir kerja keras *Commissie* yang mendapatkan banyak pujian,

---

<sup>356</sup> 1914.

<sup>357</sup> Blsz. 26.

<sup>358</sup> Tentang ini periksa ad. Art. 10 dan hal. 27

agar segala tindakan persiapan untuk memberlakukan KUHP dapat segera dituntaskan. Hal serupa sayangnya tidak dapat dikatakan tentang KUHP 1898 yang tidak pernah berhasil diberlakukan.

Berkenaan dengan KUHP yang dirancang *Commissie* dan perubahan-perubahan yang ditambahkan Menteri Koloni, *Raad van State* menyarangkan agar pembahasan selanjutnya hanya dilakukan terhadap hal-hal yang dipersoalkan atau dipertanyakan. Tinjauan atau telaahan umum perihal muatan isi Rancangan KUHP, terutama berkaitan dengan penyimpangan atau perbedaannya dengan KUHP Belanda kiranya hanya akan menjadi pengulangan yang tidak perlu. Lagipula akan sangat memberatkan untuk memberikan penjelasan tambahan yang melebihi penjelasan sebelumnya yang sudah begitu terang dan jelas.

### **Menteri Koloni**

Di dalam dua alinea terakhir dari *advies*-nya, *Raad van State* menegaskan pentingnya, tidak saja di dalam Rancangan KUHP, namun juga di dalam MvT diperlukan penjelasan tambahan dan usulan perubahan, yakni dengan memperhatikan situasi tidak mungkin dicakupkan semua perubahan dalam perundang-undangan hukum pidana yang terjadi di Hindia sejak itu (dituntaskannya Rancangan KUHP).

Sepanjang berkenaan dengan MvT, menurut hemat penandatanganan di bawah ini, kiranya tidak mungkin terhadapnya dilakukan penambahan atau perubahan. MvT lagipula adalah karya utuh Komisi Khusus, yang dituntaskan di hari tanggal Komisi ini menetapkannya dan di mana sebagaimana tertulis di halaman 19<sup>359</sup>, apa yang dipertimbangkannya hanyalah ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah diumumkan sebelum 1 Mei 1912 di Hindia. Penambahan atau perubahan terhadap *Memorie* (MvT) atas dasar diberlakukannya peraturan perundang-undangan baru setelah 1 Mei 1912 kiranya tidak dimungkinkan lagi.

Selain itu adalah maksud dari penandatanganan di bawah ini untuk membuka untuk kepada khalayak umum (mengumumkan), untuk dan atas nama Departement van Koloniën atau Pemerintahan Hindia, semua berkas terkait dengan Rancangan KUHP termasuk *advies Raad van State* setelah mendapat kuasa dari Yang Mulia. Bila ini terjadi dan sudah dilakukan, maka setiap orang yang berkepentingan dari berkas-berkas tersebut dapat menelusuri, apa pengaruh atau dampak dari ketentuan perundang-undangan yang diterbitkan kemudian, sebagaimana dimaksud *Raad van State*, terhadap Rancangan KUHP yang dibuat Komisi Khusus.

Berkenaan dengan Rancangan KUHP, dalam pengajuannya, telah diperhatikan dan dipertimbangkan semua perubahan terhadap perundang-undangan hukum pidana maupun peraturan umum lainnya yang berlaku, terkecuali yang bersumber dari Ind. Stb. 1914 No. 631 dan 633, lembaran negara mana ketika Rancangan KUHP ini diajukan belum kami terima di Hindia Belanda.

Kiranya Yang Mulia berkenan untuk mengukuhkan Rancangan KUHP yang kami ajukan dengan penuh rasa hormat terhadap Baginda.

Mengingat bahwa yang bertandatangan di bawah ini beranggapan begitu pentingnya semua pihak yang berkepentingan, pertama-tama adalah pemerintah Hindia Belanda, namun selanjutnya juga – periksa untuk ini blz. 5<sup>360</sup> - mereka yang harus bekerjasama untuk mengimplementasikan KUHP baru ini, mengetahui dan dapat memeriksa berkas-berkas yang mendahului atau mendasari terbentuknya Rancangan KUHP, termasuk ke dalamnya *advies* (rekomendasi-nasehat-kritik) dari *Raad van State* tertanggal 7 September j.l. No. 37, maka

---

<sup>359</sup> Blz. 25.

<sup>360</sup> Periksa uraian sebelumnya.

kiranya Yang Mulia berkenan memberikan kuasa pada dirinya untuk mengumumkan atau memerintahkan pengumuman demikian.

**BAGIAN KEDUA**  
**PEMBAHASAN BEBERAPA BAGIAN DARI BUKU KESATU**

**Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana**

**BAB II<sup>361</sup>**  
**Sanksi Pidana (*straffen*)**  
**Tinjauan Umum**

***Memorie van Toelichting***

*Untuk tinjauan umum dari stelsel pemidanaan bandingkan hal. 24 dstnya.<sup>362</sup>*

***Directeur van Justitie***

Sistem atau tatanan pemidanaan yang dikembangkan dalam Bab II dari rancangan yang dikembangkan pada umumnya tidak membutuhkan suatu tinjauan atau pembahasan umum. Sebagaimana telah disinggung oleh *Minister van Koloniën*, dalam penyusunan tatanan yang ada sudah dipertimbangkan reorganisasi yang dilakukan terhadap lembaga penjara (*gevageniswezen*). Faktor utama yang melandasi re-organisasi tersebut adalah gagasan mempekerjakan tahanan yang berada di penjara. Berkenaan dengan itu pada pihak yang berwenang, melalui Pasal 24 [24] diberikan keleluasaan yang cukup, sedemikian mereka tidak perlu menyimpangi tatanan yang dibangun melalui re-organisasi tersebut. Juga Pasal 30 dari rancangan [29] memberikan keleluasaan bagi pembuat undang-undang di Hindia untuk mengatur lebih lanjut hal-hal lembaga penjara.

**Pasal 10**

(sanksi) pidana mencakup:

- a. Pidana pokok:
  1. Hukuman mati (*doodstraf*).
  2. Penjara (*gevagenisstraf*).
  3. Kurungan (*hechtenis*).
  4. Denda (*geldboete*).
- b. Pidana tambahan:
  1. Pencabutan hak-hak tertentu (*ontzetting van bepaalde rechten*).
  2. Perampasan beberapa benda-benda tertentu (*verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen*).
  3. Pembacaan dalam sidang terbuka- pengumuman putusan pengadilan.

**O. Pasal 10. Berbunyi sama dengan Pasal 10.**

***Memorie van Toelichting***

Pasal 10=Pasal 9, alinea 1. KUHP Belanda (*Ned. W.v.S.*), terkecuali pencantuman hukuman mati sebagai pidana pokok dan tidak disebutkannya ke dalam pidana tambahan penempatan di lembaga-pusat pekerjaan Diraja (*rijkwerksinrichtingen*). Alinea 2 untuk alasan-alasan yang akan dijelaskan kemudian tidak diambil-alih.<sup>363</sup>

Ketentuan ini serupa dengan yang dicantumkan dalam KUHP Belanda mengenal dua jenis-bentuk pidana: pokok yang dapat dijatuhkan secara tersendiri atau digabungkan dengan pidana

---

<sup>361</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Hirsch hlm. 44-59.

<sup>362</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Halaman 27 yang dimaksud dalam terjemahan ini adalah halaman 428.

<sup>363</sup> Periksa selanjutnya hal. 55.

tambahan; dan pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok.

Dengan mengikuti KUHP Belanda juga di dalam rancangan ini, dalam banyak perbuatan, pidana pokok diancamkan secara alternatif. Pidana mati setiap kali di dalam ketentuan pidana diancamkan sebagai alternatif terhadap pidana penjara.

Serupa dengan Undang-undang di Belanda, rancangan ini juga tidak mengenal penjatuhan pidana pokok secara kumulatif.

*Pidana mati (doodstraf)*. Berkenaan dengan penerimaan dan pencantuman pidana pokok ini, tampaknya, sejalan dengan apa yang sebelumnya disebutkan di dalam *Memorie van Toelichting* terhadap *W.v.S. Eur. V. 1898* (KUHP untuk golongan Eropa 1898), harus diakui bahwa dari sudut pandang hukum pidana (murni) ada banyak keberatan yang dapat diajukan terhadap pidana pokok ini, dan bentuk pidana ini samasekali tidak memenuhi syarat-syarat umum sanksi pidana. Kendati demikian, sekaligus digunakan titik tolak bahwa juga di Belanda dalam pembahasan penghapusan pidana ini (1870) dan keputusan untuk tidak mencantumkannya dalam KUHP baru, oleh mayoritas dari mereka yang mendukung penghapusan, penjatuhan pidana mati tidak secara mutlak ditolak. Disebutkan bahwa untuk beberapa peristiwa dan dalam situasi-kondisi tertentu, pidana mati tetap dapat dipandang adil dan tidak sepenuhnya melawan hukum. Selanjutnya berkenaan dengan pertanyaan apakah negara berwenang menjatuhkan pidana mati terhadap beberapa tindak pidana, kiranya harus diterima, sebagaimana juga dikatakan **Menteri Modderman** dalam pembahasan rancangan KUHP di *Tweede Kamer*, negara sedianya memiliki semua kewenangan yang seyogianya terkait berkelindan dengan kewajiban yang melekat pada negara – terutama untuk menjaga memelihara ketertiban – dan tanpa adanya hak atau kewenangan tersebut, kewajiban itu tidak mungkin dipenuhinya.<sup>364</sup> Dalam hal adanya alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk cemas bahwa tanpa pidana mati ini, maka tertib hukum tidak dapat terjaga dengan baik, maka kekurangan-kekurangan dari pidana ini tidak boleh mencegah kita untuk mencakupkannya ke dalam sistem pemidanaan. Pidana mati ini harus dipandang sebagai upaya terakhir, sebagai hukum darurat, hal mana berarti hanya boleh digunakan dalam keadaan sangat terpaksa, situasi khusus atau luar biasa. Situasi yang harus dinilai tidak sepenuhnya menutup kemungkinan untuk menjatuhkan pidana ini.

Selanjutnya sebagai tanggapan atas pertanyaan apakah berkenaan dengan prinsip-prinsip yang melandasi rancangan ini, seperti juga yang melandasi kitab undang-undang hukum pidana Hindia (*Indische strafwetboeken*) yang ada, pidana mati harus dimasukkan ke dalamnya, maka diajukan rujukan pada situasi-kondisi yang jauh berbeda antara Belanda dengan Hindia Belanda. Bilamana penghapusan pidana mati di Belanda dikaitkan dengan situasi kondisi Negara (di daratan) Eropa yang sudah tertata baik (*welgeordenden Europescheen staat*), yang diperlengkapi dengan sarana-prasarana cukup (hukum pidana dan sanksi-sanksi pidana dll), dan sebagaimana pengalaman mengajarkan, bahkan tidak perlu menggunakan pidana mati, ketika menjaga dan memelihara tertib hukum. Maka sebaliknya berhadapan dengan situasi-kondisi Hindia Belanda, pertanyaan tersebut harus diajukan dan ditelaah dari sudut pandang luasnya wilayah kolonial, masih terbuka untuk terus diperluas, dan yang terdiri dari masyarakat yang begitu beragam. Mempertimbangkan itu semua, maka di Hindia Belanda ada situasi kondisi yang jauh berbeda dan risiko terjadinya gangguan terhadap tertib hukum di wilayah ini jauh lebih besar dan lebih mengancam daripada yang ada di negara induk. Tata kelola pemerintahan dan sarana-prasarana yang tersedia untuk menjaga wibawa dan kuasa negara dan hukum tidak dapat disetarakan dengan apa yang ada dan tersedia di Belanda dan negara-negara Eropa lainnya. Berhadapan

---

<sup>364</sup> Mr. H.J. Smidt, *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht*, 2e druk, dl.I, blz (hal.) 181. Bdgkan. Van Hamel, hal 496; Mr. D. Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, 2e dr. dl. I, blz. 267; Mr. J. Domela Nieuwenhuis, *Beschouwingen naar aanleiding van het ontwerp van een Wetboek van Strafrecht voor de Europeanen in Nederlandsch-Indië*, di dalam *Tijdsch. Voor Strafrecht*, dl. VI, blz. 196.

dengan situasi-kondisi seperti inilah, dipertimbangkan bahwa kiranya tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk sepenuhnya meniadakan pidana mati.

Pidana mati, lagi pula, ternyata tetap diperlukan karena efek-dampak menakuti (pencegahan) yang tinggi. Hal mana merupakan ciri utama pidana ini.

Berkenaan dengan golongan Bumiputera dan Timur Asing, serupa juga bagi golongan Eropa, dalam situasi normal dan situasi kejiwaan normal – tentu situasi kondisi abnormal tidak turut dipertimbangkan di sini – kiranya dapat dikatakan bahwa di dalam masyarakat tersebut hidup atau nyawa sangat dihargai dan, sebaliknya ada ketakutan besar akan kehilangan hidup itu akibat penjatuhannya pidana. Inilah yang menyebabkan pidana mati memiliki daya prevensi umum yang jauh lebih kuat dibandingkan pidana perampasan kemerdekaan lainnya.<sup>365</sup>

Ancaman terhadap atau gangguan serius terhadap keamanan dan ketertiban (*rust en orde*) di Hindia Belanda terutama muncul dari masyarakat Bumiputera. Kecenderungan untuk itu kiranya jauh lebih nyata dalam masyarakat Bumiputera dan terutama bersumber dari situasi-kondisi mereka sebagai masyarakat-suku-ras yang ditaklukan (*overheerschte ras*). Berbeda dengan masyarakat Timur Asing yang datang dari wilayah lain atau mereka yang tergolong atau berasal dari ras Eropa, golongan atau masyarakat penakluk-dominan (*overheerschende ras*). Perampokan-pembunuhan terorganisir yang kerap terjadi dan sampai saat ini masih kerap menggemparkan suatu kawasan, seringkali atau bahkan terutama dilakukan masyarakat Bumiputera. Dikontraskan dengan peristiwa pembunuhan pada umumnya, apa yang tampak di sini adalah bagaimana masyarakat Bumiputera memandang rendah harga nyawa sesama manusia. Pengamatan mana juga berlaku bagi banyak kelompok Timur Asing lainnya.

Di kalangan masyarakat Eropa, kejahatan-kejahatan yang disebutkan di atas merupakan suatu hal yang jarang terjadi. Lain dari itu jumlah orang-orang yang tergolong ke dalam masyarakat Eropa jauh lebih kecil dibanding jumlah populasi masyarakat Bumiputera. Sedangkan, sebagian besar dari minoritas ini adalah bagian dari kelas masyarakat yang karena satu dan lain alasan memiliki kecenderungan rendah untuk menimbulkan gangguan atas keamanan-ketertiban. Kendati begitu, bilamana perbuatan-perbuatan serupa ternyata dilakukan oleh orang-orang dari masyarakat Eropa, maka tindakan-tindakan mereka itu memunculkan ancaman bahaya serupa seperti bilamana hal itu dilakukan oleh Bumiputera.

Karena di Hindia beberapa tindak pidana memiliki karakter bahaya yang sangat tinggi, sedemikian sehingga terhadapnya sebagai tindakan pencegahan perlu diancamkan pidana mati, maka dalam hal ini nasionalitas pelaku jangan dijadikan faktor dalam pertimbangan penjatuhannya. Kiranya akan bertentangan dengan rasa keadilan, untuk dalam hal ada penyertaan (*deelneming*) terhadap kejahatan yang sama, antara orang-orang Eropa dan Bumiputera, terhadap mereka yang bersalah menjatuhkan pidana berbeda. Satu dikenakan pidana mati sedangkan yang lain tidak.

Maka itu satu-satunya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan bagi pilihan untuk tidak memasukan pidana mati ke dalam tatanan pidanaan rancangan ini adalah bilamana terbukti-ternyata, bentuk ancaman pidana lain dapat menjamin tercapainya tujuan yang sama (terjaganya keamanan-ketertiban) dengan lebih baik. Bukti ini sampai dengan sekarang belum ada atau dapat dimunculkan.

---

<sup>365</sup> Bahkan juga Mr. C.W. Margadant, di dalam halalama 76 tulisannya: Verklaring van de Nederlandsch-Indische strafwetboeken, merujuk pada daya kerja prevensi ancaman pidana mati. Bdgkan juga Mr. I.A. Nederburgh, De nieuwe artikelen 75 en 109 van het Nederlandsch-Indische Regeeringsreglement Ind. Gids, 1908, dl. I, blz. 163.

Tiada satupun penasihat di Hindia, baik berkenaan dengan rancangan KUHP bagi (golongan) Eropa maupun untuk rancangan KUHP bagi (golongan) Bumiputera, menyatakan keberatan mereka terhadap pidana mati. Sebaliknya sejumlah pakar-pakar di Hindia justru mendukungnya.<sup>366</sup>

Bahkan juga praktik menunjukkan masih diperlukannya pidana mati. Sekalipun Gubernur-Jenderal berhadapan dengan mereka yang telah dijatuhi hukuman mati memiliki kewenangan memberikan grasi<sup>367</sup>, upaya hukum ini dalam banyak kasus justru tidak dipergunakan.<sup>368</sup>

Baru bilamana pengalaman-praktik hukum menunjukkan bahwa tertib hukum di Hindia Belanda dapat dijaga tanpa kejahatan-kejahatan berat yang terjadi perlu diganjar dengan pidana mati, akan tiba saatnya, seperti juga terjadi di Belanda, menghapuskan pidana ini dari daftar sanksi pidana.<sup>369</sup> Seberapa jauh pelaksanaan penjara seumur hidup kemudian akan berpengaruh terhadap pandangan tentang pidana mati kiranya belum dapat dipastikan sekarang.

Sekalipun kemudian pidana mati dicakupkan ke dalam tatanan pemidanaan, penjatuhannya, selaras dengan pertimbangan-pemikiran yang diuraikan di atas, hanya diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan terberat, yakni:

Kejahatan serius-berat terhadap keselamatan negara (*veiligheid van den staat*): Pasal 105 [104], 106 [105], 112 ayat (2), [111, ayat (2)], 125 ayat (3) jo Pasal 130; [124 ayat(3) jo. Pasal 129].

1. Pembunuhan berencana (*moord*) Pasal 131 ayat (3), [130 ayat (3)], 141 [140] dan 335 [340].

<sup>366</sup> Bdgkan. Mr. W.A.P.F.L. Winckel, Ind. Wkbl. V.h. R. No. 1678; Mr. J.C.Th. Heyligers, Een nieuw strafwetboek voor Indië, Ind. Gids, 1898, dl. II, blz. 1459; Mr. J. Slingenberg, Een amokmaker voor den landraad. Tijdschr. V. Strafrecht, dl. XV, blz. 287 dan berikutnya Ind. Genootschap vergadering van 29 Maart 1910, bl. 199; Nederburh, hal. 162. Mereka yang menolak pidana mati adalah sbb: Mr. W. de Gelder, Het Strafrecht in Nederlandsch-Indië, 2e druk, dl. I, blz. 73, penulis mana ternyata tidak mengajukan keberatan terhadap pencantuman pidana mati dalam rancangan KUHP untuk golongan Eropa. Selanjutnya, Mr. J.W.G. Kruseman, Het ontwerp Wetboek van Strafrecht voor Inlanders in Nederlandsch-Indië, Tijdschr.v. Strafrecht, dl. XV, blz. 314 dan Mr. Ph. Kleintjes, Wenschelijkheid der afschaffing van de doodstraf in het in algemeene verordeningen neergelegde burgerlijke strafrecht van Nederlandsch-Indië. Ind. Genootschap vergadering van 29 Maart 1910, blz. 164 vv.

<sup>367</sup> Sejak Ind. Stbl. 1901 No. 319, maka Gubernur-Jenderal juga berkenaan dengan mereka yang telah dijatuhi hukuman mati yang tidak telah mengajukan surat permohonan pengampunan (*verzoekschrift om gratie*), tetap dapat memberikan pengampunan tersebut.

<sup>368</sup> Tercatat angka-angka dari laporan colonial sbb:

Tahun	Pengampunan diberikan	dieksekusi
1900	15	17
1901	16	25
1902	11	6
1903	13	9
1904	22	14
1905	15	24
1906	18	25
1907	17	23
1908	5	10
1909	9	4
1910	5	4
1911	8	0

<sup>369</sup> Juga di dalam KUHP untuk koloni Suriname (*Wetboek van Strafrecht voor de kolonie van Suriname*) pidana mati tetap diberlakukan melalui Pasal 9.

2. Pencurian dan pemerasan (*diefstal en affpersingen*) yang dilakukan dalam situasi-kondisi yang memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 360 ayat (3) dan (4), Pasal 360 [365] dan 363 [368].
3. Kejahatan pembajakan (*zeeroof*), pembajakan di pesisir (*kustroof*), pembajakan di pantai (*strandroof*) dan pembajakan di sungai (*rivierroof*), dilakukan dalam situasi-kondisi yang memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 441 [444].

Namun juga untuk perbuatan-perbuatan yang disebutkan di atas ancaman pidana mati tidak ditetapkan secara imperatif (memaksa), namun diandaikan bahwa pada hakim harus diberikan kewenangan untuk menetapkan penggantinya berupa pidana perampasan kemerdekaan (*vrijheidsstraf*). Bahkan juga kejahatan-kejahatan berat yang disebutkan di atas dapat dilakukan atas dorongan-hasrat atau dalam situasi-kondisi yang membenarkan penjatuhan pidana yang lebih ringan; hakim harus mencadangkan pidana mati untuk kasus-kasus khusus. Dengan ini pula, rancangan ini kemudian pada prinsipnya diselaraskan dengan apa yang dianggap seharusnya dan sudah ditetapkan berlaku dalam KUHP bagi golongan Eropa ataupun Bumiputera. Periksa Pasal 34. *W.v.S v. E* (KUHP untuk Eropa) sebagaimana telah diubah oleh Ind. Stbl. 1875 No.215 dan Pasal 37 *W.v.S v. I* (KUHP untuk Bumiputera) sebagaimana telah diubah oleh Ind. Stbl. 1876 No. 174, sekarang telah diganti oleh Ind. Stbl. 1886 No. 45.

Sejalan dengan itu semua, hakim seharusnya tidak hanya boleh memilih antara pidana mati atau pidana absolut lain: pidana penjara seumur hidup, namun juga harus tetap berwenang menjatuhkan pidana penjara sementara (selama-lamanya 20 tahun). Hal mana juga, seperti di dalam KUHP Belanda, di dalam rancangan ditetapkan sebagai alternatif terhadap penjatuhan pidana penjara seumur hidup. Betul bahwa dengan itu, karena ketiadaan pidana minimum khusus, kewenangan hakim untuk memilih dan memutus menjadi demikian besar. Namun hal ini kiranya tidak terhindarkan satu dan lain karena ke dalam rancangan juga hendak diberlakukan atau ambil-alih stelsel penghapusan ancaman pidana minimum khusus (*speciale strafminima*) dari hukum pidana Belanda. Pada lain pihak, sekarang ini pembukaan pilihan untuk menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara 20 tahun (Pasal 34 *W.v.S v. Eur.* (KUHP untuk Eropa) dan Pasal 37 *W.v.S. v. Inl.* (KUHP untuk Bumiputera) secara praktikal tidak lagi penting.

### ***Minister van Koloniën***

Yang bertandatangan di bawah ini pada akhirnya berpandangan perlunya di bawa ke bawah perhatian Yang Mulia (Baginda), telegram tertanggal 16 Juli yang dikirimkan dari Buitenzorg oleh Tuan R.M. J. Beguin cs, mereka yang menamakan diri sebagai *Commissie tot voorkoming van behoud van doodstraf in het ontworpen nieuwe Wetboek van Strafrecht* (komisi untuk mencegah dimasukkannya pidana mati ke dalam rancangan KUHP baru). Di dalamnya dimaktubkan penjelasan (tertulis) alasan pertimbangan mengapa pidana mati di Hindia Belanda harus dihapuskan.

Penjelasan yang diumumkan ini belum diterima oleh *Departement van Koloniën*. Bahkan sekalipun telah diterima, yang bertandatangan di bawah ini tetap tidak memiliki kebebasan untuk mempertimbangkannya tanpa terlebih dahulu meminta pertimbangan dari pemerintah Hindia Belanda (*Indische Regeering*).

Sepanjang perlu dicatat-dicermati bahwa pada halaman 24-27 dari *Toelichting der Bijzondere Commissie*<sup>370</sup> (penjelasan dari komisi khusus) termuat argumen untuk mempertahankan pidana mati, dan di dalam pembahasan rancangan tidak ditemukan adanya keberatan terhadap ikhtiar itu.

---

<sup>370</sup> Blz. 45 vlg (dstnya).



Dalam hal penjelasan yang disampaikan Tuan Beguin cs, perihal keberatan mereka, atas campurtangan dan rekomendasi Gubernur Jenderal, dapat turut dipertimbangkan, ia memohon agar kiranya wali negara berkenan membaca dan mempertimbangan untuk menelaah kembali persoalan penghapusan pidana mati.

Apabila pertimbangan yang dilakukan kemudian berujung pada kesimpulan bahwa pidana mati betul harus dihapuskan dari KUHP Hindia (*Indische Strafrecht*), maka yang bertandatangan di bawah ini menyampaikan usulan rancangan kehadapan Yang Mulia perihal penghapusan tersebut, sedemikian agar hal itu dapat segera diberlakukan bersamaan dengan KUHP baru, yang penetapannya (*invoering*) – sekarang ini sudah menjadi urusan *Bijzondere Commissie* – dan di mana hal itu mensyaratkan persiapan kerja legislasi yang matang.

Sejalan dengan itu perundang-undangan di dalam Ned. Stb. 1915, No. 247 dan 365, berkenaan dengan putusan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) dan persaingan curang (*oneerlijke mededinging; unfair competition*), untuk mana juga masih harus dilakukan perundingan dengan pemerintah Hindia Belanda (*Indische Regeering*), seyogianya dalam waktu secepatnya, satu dan lain, agar setelah diperbaiki atau diubah dapat dicakupkan ke dalam KUHP Hindia yang baru.

#### **Memorie van Toelichting.**

*Pidana penjara dan kurungan (gevagenisstraf en hechtenis).* Sebagai konsekuensi dari pembagian tindak pidana ke dalam kategori kejahatan dan pelanggaran (*misdrijven en overtredingen*), maka di dalam rancangan ini, sejalan dengan KUHP Belanda, dicakupkan dua pidana perampasan kemerdekaan. Hal serupa juga dilakukan dalam *W.v.S. Eur. v. 1898* (KUHP untuk Eropa 1898) dan terhadap ini tidak ditemukan adanya situasi kondisi khas Hindia Belanda yang menghalangi.

Pengurangan (*opsluiting*) dengan kewajiban melakukan kerja, yang di Belanda merupakan ciri pokok pidana perampasan kemerdekaan, secara umum, berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam pemberlakuan pidana perampasan kemerdekaan di Hindia Belanda, juga dianggap dapat diambil alih. Kendati begitu berkaitan dengan cara eksekusi pidana ini, sebagaimana diselenggarakan berdasarkan hukum pidana Belanda, dan yang di Belanda turut berpengaruh terhadap karakter pidana perampasan kemerdekaan, haruslah disimpangi dengan memperhatikan situasi-kondisi khusus Hindia Belanda.

Penyesuaian pertama berkenaan dengan pengurangan terpisah (*afzonderlijke opsluiting*). Bahkan dalam bentuknya sebagaimana ditemukan dalam Pasal 13 *W.v.S. Eur.v. 1898*, terhadap hal itu dapat diajukan keberatan.

Berkeaan dengan pelaksanaan kurungan demikian, sampai dengan sekarang di Hindia tidak tersedia data lapangan. Sekarang ini, peneanaan hukuman tersebut (dikurung dalam isolasi), berdasarkan Pasal 59 *Reglement van orde en tucht onder de gevangenen in Nederlandsch-Indië* (Reglemen perihal tata tertib dan disiplin di antara narapidana di Hindia Belanda dstnya.), hanya dapat dijatuhkan sebagai tindakan disipliner (*maatregel van tucht*) untuk selama-lamanya 3 bulan berturut-turut. Tindakan (disipliner) ini jarang diterapkan, sehingga data yang diperlukan untuk dapat mengevaluasi sejauh mana pengurangan dalam isolasi dalam jangka panjang dapat diterima sebagai sanksi pidana (di Hindia Belanda), tidaklah tersedia.<sup>371</sup>

Diandaikan bahwa pelaksanaan pidana penjara dalam bentuk dikurung dalam isolasi (sendiri-sendiri), sebagaimana ketat dijalankan di Belanda, dari sudut pandang psikis maupun kesehatan,

---

<sup>371</sup> Situasi berbeda ditemukan di Belanda. Justru tersedia data dari rangkaian percobaan berlanjut perihal kurungan dalam isolasi dengan jangka waktu maksimum dan hal itu dilakukan sebelum penetapan pemberlakuan kurungan dalam isolasi (*afzonderlijke opsluiting*). Smidt, hal. 226 dan 227.

di Hindia Belanda justru dijatuhkan sebagai tindakan disipliner, sekarang ini tidak dapat dipertahankan, satu dan lain karena dampaknya secara komprehensif tidak/belum dapat diketahui. Bilamana bagi orang Eropa di Belanda, berdiam dalam jangka waktu lama di dalam rumah, diselingi sesekali dengan jalan pagi-sore di udara terbuka, bahkan juga di ruang tertutup, dalam dirinya sendiri tidak mengancam kesehatan. Maka sebagai perbandingan, di Hindia kebutuhan seseorang akan udara bersih dan ruang terbuka jauh lebih besar. Kebutuhan ini bahkan jauh lebih besar dirasakan oleh masyarakat Bumiputera yang untuk sebahagian besar tinggal di rumah-rumah bambu, dan sesungguhnya terus menerus hidup dan bekerja di ruang terbuka. Bila mereka dikurung di penjara, maka berada di ruang terbuka sepanjang hari bagi sebahagian besar dari mereka (narapidana) merupakan suatu kebutuhan mutlak agar tetap sehat. Bilamana hal ini tidak dimungkinkan, seperti misalnya dalam penejangan penahanan sementara sebagai tindakan pencegahan (*preventieve voorlopige hechtenis*), seringkali mereka yang ditahan akan jatuh sakit. Ada ketakutan-kecemasan bahwa bagi banyak narapidana, pelaksanaan pidana penjara dalam bentuk dikurung dalam sel (terisolasi) untuk jangka waktu panjang justru berujung pada kematian. Bilamana pada sel, sebagaimana dibayangkan perancang *W.v.S. Eur. 1898* berkenaan dengan orang-orang Eropa di Hindia Belanda,<sup>372</sup> ditambahkan satu galeri kecil dan bersambung dengan itu ruang terbuka yang dibatasi dinding, maka kebutuhan ruang yang harus disediakan bagi tiap narapidana akan begitu besar dan biaya untuk membangun penjara akan terlalu besar dan berkenaan dengan narapidana Bumiputera yang tidak akan tahan mengalami kurungan dalam isolasi, akan menjadi sia-sia.

Bahkan juga rekomendasi untuk melaksanakan pidana penjara dalam bentuk pengurangan secara terpisah (dalam sel) oleh *Procureur-Generaal*, Mr. W.de Gelder<sup>373</sup> dan juga oleh *Raad van Indië*, dalam nasehat-nasehat mereka perihal rancangan *W.v.S.Eur.v. 1898*, telah ditolak.

Jawaban atas pertanyaan apakah suatu saat kemudian akan diberlakukan pengurangan terpisah sebagai bentuk pelaksanaan pidana penjara, setidak-tidaknya harus dicari dan dibahas, seperti yang juga terjadi di Belanda, dilepas dari kesimpulan atau temuan yang dihasilkan eksperimen sebelumnya perihal pengurangan dalam jangka panjang.<sup>374</sup>

Dengan memilih untuk tidak mengadopsi eksekusi pidana penjara dalam bentuk pengurangan tersendiri (isolasi) sebagaimana disyaratkan di Belanda, maka pelaksanaan pidana penjara untuk lima tahun pertama akan menjadi jauh lebih ringan. Atas pertimbangan ini, maka semua ancaman pidana maksimum di bawah 9 tahun diputuskan untuk diperberat.<sup>375</sup> Untuk ini periksa lebih lanjut pandangan umum dalam penjelasan pada Buku kedua.

Berkenaan dengan kerja wajib (*verplichten arbeid*), maka untuk mereka yang terkena pidana penjara, diputuskan untuk diikuti tatanan (*stelsel*) yang ada dalam KUHP Belanda; namun khususnya untuk mereka yang terkena pidana kurungan, hal itu (kerja paksa) justru disimpangi. Kiranya tidak dianggap perlu dan penting membuat mereka yang terkena pidana kurungan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pilihan mereka, namun bahkan lebih jauh dari itu untuk mewajibkan mereka untuk melakukan pekerjaan sebagaimana diperintahkan. Periksa untuk ini, penjelasan (*toelichting*) terhadap Pasal 20 [19].

Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan, terutama bagi mereka yang terkena pidana kurungan, terletak pada kerja lebih ringan yang dibebankan pada mereka, situasi-kondisi yang mereka alami, dan tempat mereka menjalani pidana kurungan yang ditetapkan selalu dalam

---

<sup>372</sup> Mem.v.toel. blz.111.

<sup>373</sup> Selain Gelders, dl. I, blz. 73, juga dapat disebutkan penulis-penulis lain, seperti Margadant, blz. (hal.) 88 Winckel, Ind. Wkbl.v.h.R. No. 1678, dan Nederburgh, Ind.Gids. 1908, dl.I, blz. 164. Mereka semua menentang dan menolak pemberlakuan pidana dalam bentuk pengurangan dalam sel.

<sup>374</sup> De Gelder, t.a.p. dl.I, blz. 73. Ia sudah merujuk pada hal itu di sini.

<sup>375</sup> Bdkan. Winckel, Ind.Wkbl.v.h.R. No. 1678.

wilayah yurisdiksi pengadilan di mana kasus mereka pada tingkat pertama diperiksa-diputus, dan penikmatan hak untuk mengubah nasib (*genot der pistole*). Mereka yang dijatuhi pidana penjara akan diminta melakukan pekerjaan yang jauh lebih berat, dan mereka bisa menjalani hukuman di manapun juga. Mereka digolongkan ke dalam kelas-kelas, dan ketika menjalani masa hukuman dan berdasarkan rekam jejak kelakuan baik yang ditunjukkan dapat memperoleh sejumlah hak-hak istimewa bahkan dapat memperoleh pembebasan bersyarat. Untuk satu dan lainnya periksa penjelasan terhadap Pasal 13 [13], 14 [14], 15 [dicabut], 16 [15], 20 [19], 21 [21] dan 23 [23].

Terlepas dari perbedaan karakter yang muncul di dalam KUHP Belanda dan rancangan ini, antara pidana penjara dengan pidana kurungan, dipandang bahwa penamaan atau istilah yang digunakan di dalam KUHP Belanda dapat diambilalih dan dipertahankan. Karena perampasan kemerdekaan (*vrijheidberoving*) baik di dalam KUHP Belanda maupun dalam rancangan ini, dipandang sebagai pidana pokok dan kedua istilah yang digunakan justru menegaskan hal tersebut.

Berkaitan dengan itu pula harus dirujuk sejumlah eksperimen yang beberapa tahun terakhir dilakukan di Hindia dan yang beranjak dari titik tolak pemikiran yang sama sekali berbeda. Di beberapa tempat, sejumlah terpidana yang mendapat beban/wajib kerja (*tenarbeidstelling*) tidak dikurung-ditempatkan di dalam penjara, namun diberi kewajiban untuk menghadirkan diri pada waktu-waktu tertentu di tempat-lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Di tempat itulah mereka wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan; di luar jam-jam kerja ini, para tahanan bebas dan mereka yang bertempat tinggal di tempat yang jauh (dari lokasi tempat kerja) diberikan kesempatan untuk menginap di tempat-tempat yang didirikan khusus untuk itu di luar penjara. Hanya sebagian kecil dari mereka yang terkena hukuman kerja akan dibiarkan berada (menjalani hukuman) di luar penjara; pencuri profesional, mereka yang punya reputasi buruk, dan juga mereka yang keras diduga akan melalaikan beban atau tugas yang diberikan, seketika akan diputus tetap diterungku di penjara. Dipandang pula bahwa berkenaan dengan gagasan di atas tiada ditemukan adanya halangan perundang-undangan, karena tidak pengurangan-penempatan di penjara dari terpidana di dalam ketentuan manapun tidak ditetapkan sebagai suatu hal yang bersifat imperatif. Percobaan ini untuk pertama kali dilakukan pada 1906 di beberapa tempat dan sekian tahun kemudian diujicobakan pula di tempat-tempat lain. Periksa Laporan perihal reformasi lembaga penjara (*hervormingen van het gevageniswezen*) dalam kurun waktu 1905, blz. (halaman) 45, 1906 dan 1907, hal. 14 dstnya dan dalam kurun waktu 1908, 1909 dan 1910, hal. 23, *Batavia Landsdrukkerij*, 1907, 1909 dan 1911.

Dalam konteks hukum positif kita dapat ragukan apakah percobaan di atas sejalan dengan semangat atau jiwa dari KUHP untuk Bumiputera. Di dalam Laporan tahunan (1906 dan 1907), tercantum argumen bahwa tiada ditemukan ketentuan yang memaksa (imperatif) pengurangan mereka yang dibebankan kewajiban kerja.<sup>376</sup> Konsekuensi dari itu ditarik terlalu jauh. Karena hal itupun (dibiarkan bebas-di luar penjara) tidak terjadi berkenaan dengan mereka yang menjalani hukuman kerja dengan dirantai. Lagipula tiada seorang-pun akan mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang terkait akan memperkenankan mereka itu dibiarkan bebas berkeliaran di luar jam kerja. Fakta bahwa dalam Pasal 15 KUHP Bumiputera (yang berlaku; *W.v.S.v. Inl*), tidak dibuat sejalan dengan Pasal 11 KUHP untuk Eropa (*W.v.S. Eur.*), yakni bahwa mereka yang dihukum kerja paksa (*dwangarbeid*) harus dikurung di dalam penjara, menurut penjelasan dari ketentuan yang disebut pertama,<sup>377</sup> terjadi karena berkenaan dengan mereka yang melaksanakan pekerjaan itu di tempat terbuka, tidak dapat disebut bahwa mereka dikurung (diterungku).

---

<sup>376</sup> Dahulu hal ini betul diwajibkan (imperatif). Periksa Pasal 3 ketentuan peralihan dari KUHP untuk Bumiputera, sebagaimana berbunyi sebelum diubah melalui Ind. St. 1905 No. 388, perubahan mana dilakukan tanpa merujuk pada eksperimen yang dilakukan.

<sup>377</sup> Bdgkan Der Kinderen, hal. 132. Untuk perbedaan antara kerja paksa (*dwangarbeid*) dengan terpidana yang diberi beban kerja (*tenarbeidstelling*) periksa karya tulis sama, hal. 117 dan 118.

*Reglement van orde en tucht onder gevangenen in Nederlansch-Indië*, dstnya (Peraturan tentang tata tertib dan disiplin diantara narapidana di Hindia Belanda; Ind. Stbl. 1871 No. 78) dibangun di bawah pengandaian bahwa narapidana yang terkena wajib kerja (*tenarbeidstelling veroordelden*) akan dikurung di penjara. Terpikirkan di sini Pasal 15, berdasarkan mana mandor (pengawas) dari para narapidana yang terkena kerja paksa (*dwangarbeid*) dan yang terkena wajib kerja (*tenarbeidstelling*) mengiring mereka pergi pulang dari tempat kerja ke penjara (al. 5), dan waktu tempuh tersebut diperhitungkan bagi semuanya ke dalam jam kerja (al. 1). Hal mana tidak mungkin dilakukan dan terjadi bilamana mereka semua tidak berangkat dari tempat – penjara- yang sama. Di samping itu, juga peraturan tentang penerimaan tamu serta surat-surat dan perihal *pistole* (hak mengubah nasib) (Pasal 22, 23, 33) juga beranjak dari pengandaian yang sama, yakni bahwa narapidana yang terkena wajib kerja berdiam di penjara.

Kenyataan bahwa percobaan yang disebutkan di atas bertentangan dengan tatanan yang dibangun dalam rancangan ini, di mana mereka yang terkena pidana kurungan dinyatakan harus menjalaninya di penjara, telah menjadi salah satu pertimbangan penentu ketika menjawab apakah, dengan membuat satu ketentuan khusus, percobaan yang dilakukan akan diteruskan atau tidak. Namun ternyata hal itu tidak dilakukan.

Tindakan (*maatregel*) yang disebutkan di atas di dalam laporan-laporan perihal reformasi lembaga penjara yang dirujuk sebelumnya dipandang pertama-tama sebagai upaya yang ditujukan untuk menanggulangi persoalan daya tampung yang dialami banyak penjara. Karena itu pula tindakan itu sejak semula sudah dipandang sebagai ikhtiar sementara. Lebih dari itu, ikhtiar itu juga secara praktis akan kehilangan relevansinya, yakni bila dengan membangun-memperluas penjara, hal mana disebutkan di dalam laporan dilakukan dengan giat, akan tersedia ruang-kamar yang dibutuhkan (untuk menampung para narapidana yang ada dari waktu ke waktu) ataupun karena pembagian-penyebaran lebih merata para narapidana di antara penjara-penjara yang ada, semua ruang yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan lebih efisien. Berkaitan dengan itu juga dicermati bahwa menurut rancangan, mereka yang dijatuhi hukuman penjara, terlepas dari berapa lama masa hukumannya, oleh penguasa administrasi (pemenjaraan) dapat ditempatkan di penjara manapun yang ada.<sup>378</sup>; selanjutnya perhatian diberikan pada Pasal-pasal 347 [352], 359 [364], 369 [373], 375 [379], 379 [384] dan 402 [407] dari rancangan ini, yang memuat banyak bentuk kejahatan ringan, yang berdasarkan hukum yang berlaku, diancam dengan pembebanan melakukan kerja (*tenarbeidstelling*), namun sebaliknya dalam rancangan ini justru diancam pidana penjara. Konsekuensi dari itu adalah para narapidana dapat dikirim atau ditempatkan di penjara mana saja.

Dengan demikian, tindakan di atas tidak diperlukan sebagai solusi bagi tingginya tingkat hunian penjara. Namun juga dari sudut pandang lain dapat diajukan keberatan terhadap penerapan-pemberlakuan tindakan tersebut. Dengan menempatkan mereka yang terkena sanksi kurungan tidak di dalam satu penjara dan hanya mewajibkan mereka bekerja selama beberapa jam dalam sehari, maka sekaligus juga berubah karakter-sifat dari pidana yang bersangkutan. Diterungku, di samping kewajiban untuk bekerja, bagaimanapun juga adalah esensi dari hukuman ini. Selain itu hukuman ini menjadi jauh terlalu ringan. Kewajiban melakukan pekerjaan tertentu dari jam 6.30 pagi sampai dengan jam 6 sore dengan jeda istirahat dari jam 11 sampai dengan jam 1 (Pasal 15 *Gev.Regl.*) dengan begitu dapat disetarakan dengan wajib kerja pada penguasa-seorang tuan tanpa bayaran (*heerendienstplicht*). Bahkan akan jauh lebih menguntungkan dikenakan kurungan karena mereka yang dikurung masih diberi makan oleh pemerintah sedangkan mereka yang menjalani wajib kerja pada seorang tuan-penguasa, harus membayar makannya sendiri. *De facto* dengan menerapkan tindakan tersebut dibuat-berlakukan sanksi baru, yang jauh lebih ringan daripada pembebanan untuk melakukan pekerjaan tertentu (*tenarbeidstelling*) yang bahkan tidak dapat dikatakan merupakan hukuman berat, dan itupun diberlakukan ketika

---

<sup>378</sup> Lihat penjelasan atas Pasal 21 [21].

khususnya di *residentie* Pantai Timur Sumatera sedang dicari jalan untuk memperberat hukuman tersebut.

Dapat ditambahkan pula bahwa tindakan ini dalam pelaksanaannya akan mengakibatkan ketidakadilan terutama bagi mereka yang dijatuhi hukuman yang sama. Tindakan ini menjadi tidak adil tidak hanya terhadap para tahanan orang Eropa yang terhadapnya tidak dibenarkan memberlakukan aturan-aturan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan Belanda – hal mana berbeda dengan yang dapat diberlakukan terhadap masyarakat Bumiputera dan Timur Asing – namun juga terhadap tahanan orang-orang Bumiputera maupun Timur Asing yang harus menjalani hukuman di penjara yang sebenarnya masih memiliki tempat-ruang yang cukup, atau mereka kemudian dinilai kurang patuh atau dapat dipercaya untuk dapat menikmati fasilitas yang tersedia. Kenyataan bahwa tindakan ini membuka peluang perlakuan pilih kasih atau kesewenang-wenangan kiranya tidak perlu ditunjukkan lebih jauh – hal itu sudah ternyata dengan sendirinya – terutama juga karena tidak tersedia acuan pasti yang dapat menjadi pegangan penguasa-pejabat administratif.

Di dalam laporan perihal reformasi lembaga penjara (*hervormingen van de gevangeniswezen*) lebih lanjut ditunjukkan keuntungan moral dari tindakan ini, yakni bahwa para pelaku kejahatan ringan sekarang ini ketika menjalani hukuman tidak perlu bersentuhan dengan para pelaku kejahatan berat. Kendati demikian, untuk mencapai tujuan ini, tindakan tersebut tidak perlu digunakan, karena berdasarkan Pasal 29 dari rancangan ini [28] mereka yang terkena hukuman penjara akan menjalaninya di bagian lain dari penjara atau akan menjalaninya di penjara berbeda, terpisah dari mereka yang terkena pidana kurungan.

Atas dasar itu semua, maka kiranya tindakan tersebut harus dinyatakan ditolak dan di dalam rancangan tidak dicakupkan satu ketentuan-pun atas dasar mana percobaan tersebut dapat dilanjutkan. Sebaliknya bilamana pemerintah berkehendak untuk melanjutkan percobaan ini, maka tindakan tersebut dapat diberi landasan hukum dalam Keputusan Diraja dan baru setelah tercapai putusan final-akhir perihal ini, ke dalam KUHP dapat disisipkan perubahan-perubahan yang dibutuhkan.<sup>379</sup>

Berkenaan dengan keputusan untuk tidak mengambil-alih sanksi pidana berupa penempatan dalam lembaga Diraja untuk diberi beban wajib kerja (*plaatsing in eene rijkswerkinrichting*) berlaku alasan-pertimbangan sebagai berikut.

Di dalam KUHP Belanda, sanksi ini dicantumkan sebagai pengganti penempatan dalam lembaga-institusi (penampungan) pengemis (*bedelaarsgestichten*) atau rumah kerja (bengkel; *werkhuizen*) dan dapat dijatuhkan terhadap perbuatan-perbuatan berikut: mengemis, penggelandangan, atau sebagai mucikari mengambil keuntungan dari perzinahan yang dilakukan seorang perempuan dan mabuk berulang di muka umum (Pasal 432 dan 433 jo, 434 dan Pasal 453 KUHP Belanda). Bahwa tindak pidana, terkecuali kegiatan usaha permucikarian (*souteneursbedrijf*), yang di Hindia jarang ditemukan, ternyata berbeda karakter dengan perbuatan serupa di Belanda, maka tiada pula ada alasan untuk memberlakukan pidana tambahan tersebut.

Mabuk di muka umum (*openbare dronkenschap*) di Hindia Belanda, berkenaan dengan orang Eropa jarang terjadi dan hampir tidak pernah dalam masyarakat Timur Asing dan Bumiputera. Bahkan dalam hukum positif, perbuatan ini tidak diancamkan pidana dan tidak tergolong penyakit masyarakat (*volksondeugd*) yang memerlukan upaya pencegahan-pemberantasan khusus.

---

<sup>379</sup> Lihat Pasal 20.

Mengemis di sini tidak memiliki karakter berbahaya sebagaimana terjadi di Belanda – di mana khususnya di pelosok pedesaan membuatnya menjadi gangguan serius, dan bahkan jarang terjadi berkenaan dengan mereka yang masih mampu bekerja. Ketika perbuatan ini berkenaan dengan golongan Eropa di dalam KUHP 1866 dikualifikasikan sebagai tindak pidana, di dalam Pasal 203 et seq., berdasarkan pengetahuan yang ada, ancaman yang ditetapkan terhadapnya adalah perampasan kemerdekaan. Satu dan lain karena di Hindia tidak pernah tersedia tempat penampungan pengemis (*bederlaarsgestichten*) atau tempat penampungan lain di mana mereka dipaksa-dilatih kerja (*werkhuizen*) khusus bagi orang-orang Eropa tersebut.<sup>380</sup> Sebaliknya ketentuan tersebut di ambil-alih oleh *W.v.S.v. Inl.* (KUHP) 1872 dan menjadi Pasal 204 et seq. Sekalipun ternyata di Hindia Belanda, Semarang, misalnya, dapat kita temukan tempat penampungan pengemis untuk golongan Bumiputera, pertanyaan apakah lembaga ini harus dikembangkan sekaligus menjadi tempat menjalankan pidana tidaklah pernah dibahas dan dipertimbangkan.

Berkenaan dengan pengelandangan (*landlopperij*) dicermati bahwa di Hindia Belanda, hal ini tidak pernah terjadi dan menimpa orang-orang Eropa yang jatuh miskin. Selain itu mengingat kuatnya ikatan kekeluargaan dan kesukuan, kepemilikan tanah komunal dstnya, jumlah populasi Bumiputera yang ditinggalkan semua orang, berkelana tanpa modal bertahan hidup terlalu sedikit dan hal inilah yang menyebabkan tidak adanya kebutuhan mendirikan dan mengelola lembaga Negara tempat-tempat penampungan-pemberian-pelatihan kerja (*rijkswerkinrichtingen*) yang sudah pasti, bilapun didirikan, akan memakan biaya sangat tinggi. Sudah sejak *Oost Indische (O.I.) Compagnie* (V.O.C) dan pada zaman pemerintahan Daendels dibuat ketentuan pidana untuk mencegah penggelandangan (*vagabondage*).<sup>381</sup> Pada 1825 melalui Ind.Stbl. No. 34, perbuatan itu kembali ditegaskan sebagai tindak pidana. Perbuatan ini baik dahulu maupun setelahnya diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan biasa. Lihat sub-5<sup>o</sup> dari Staatsblad 34 di atas dan Pasal 220 et seq. dari *W.v.S.v. Eur* (KUHP untuk Eropa) dan Pasal 201 et seq. *W.v.S. Inl.* (KUHP untuk Bumiputera). Mereka yang dihukum karena penggelandangan untuk menjalani hukuman yang dijatuhkan dikirim ke lembaga-lembaga-institusi pengelola pertanian-peternakan (*landbouw; agriculture*), serupa dengan mereka yang dihukum kerjapaksa tanpa rantai. Ke tempat-tempat yang didirikan untuk itu, antara lain di Tjilangka (Krawang) dan Soekadadie (Banjoewangi), juga dikirimkan mereka yang atas dasar Ind. Stbl. 1833 No. 45, dikualifikasikan sebagai gelandangan dan terkena tindakan administratif. Situasi mereka itu (gelandangan yang disebut terakhir) tidak berbeda jauh dari terpidana yang terkena hukuman kerja paksa di luar (tanpa) rantai dan ditempatkan di kawasan pertanian di Soekaradja (daerah Banjoewangi). Ketentuan dalam Ind. Stbl.1833 No. 45, yang jarang diberlakukan, dicabut oleh Ind.Stbl. 1855 No.4.

Lembaga pengelola kawasan pertanian ini tidak dapat memenuhi harapan atau tujuan pendiriannya dan sebab itu pula ditutup satu persatu.<sup>382</sup>

Dalam proses pembahasan rancangan *W.v.S. v. Inl.* (KUHP untuk Bumiputera), penempatan di lembaga-lembaga seperti dibahas di atas tidak dicakupkan ke dalam tatanan pemindaan dan terbukti pula tidak adanya kebutuhan akan itu.

Selain itu, hukuman bagi pelaku kejahatan di bawah umur-remaja (*straffen voor jeugdige misdadigers*) yang melalui Undang-Undang 12 Februari 1901 (Ned. Stbl. No. 63) dicakupkan ke

---

<sup>380</sup> Periksa Mr. A.A. de Pinto, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, *Wetboek voor Europeanen*, gevolgd door de Memorie van toelichting met aanteekeningen, 's Gravenhage 1866, blz. 75.

<sup>381</sup> Mr. J.A. van der Chijs, *Nederlandsch-Indisch Plakaatboek*, dl. XII, blz. 12; dl. XIV, blz. 289, 723 dan 724; dan XV, blz. 152, 161 dan 507.

<sup>382</sup> Untuk diskusi tentang landbouwestablishementen (lembaga-pengelola kawasan pertanian), periksa J. Faes, *Beknopt overzicht van de geschiedenis der thans opgeheven landbouw-establishementen in Krawang en Banjoewangi*, *Tijdschr. voor Nijverheid en Landbouw in Ned-Indië*, dl. XLIX, blz. 20 et seq.

dalam *Ned. W.v.S.* (KUHP Belanda (*Ned. W.v.S.*) tidak diambil-alih. Hukuman tersebut merupakan bagian dari *Kinderwetten* (peraturan perundang-undangan tentang anak) yang merupakan kumpulan peraturan yang komprehensif dan rinci dan memuat aturan-aturan hukum pidana, penitensier, aturan-aturan prosesuil dan keperdataan, yang ditujukan untuk menangkal kriminalitas di kalangan remaja. Ketentuan-ketentuan itu dimuatkan dalam tiga Undang-Undang berbeda. Dengan adanya bagian-bagian hukum pidana di dalam *Kinderwet* (UU Anak), maka dibuat pula sejumlah perubahan-penyesuaian di dalam KUHP maupun KUHP. Untuk itu pula tatanan pemidanaan dibuat berbeda, yaitu penempatan di sekolah disipliner (*tuchtschool*), denda (*geldboete*) dan teguran (*berisping*) dan sekaligus dibuka peluang untuk memutus pendidikan lebih lanjut dari *delinquent* remaja diserahkan pada dan menjadi beban Negara. Perubahan dan penyesuaian yang dilakukan terhadap KUHP ditujukan untuk memberi landasan hukum bagi proses pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan anak-remaja. Di dalam *Penitentiare Kinderwet* (bagian dari UU Anak yang mengatur-memuat aspek penitensier) 12 Februari 1901 (*Ned.Stbl. No. 64*) dibuat ketentuan-ketentuan yang mengatur ihwal *tuchtschool* (sekolah disipliner), *dwangopvoeding* (pendidikan-pengasuhan paksa) baik di *rijksopvoedingsgestichten* (lembaga pendidikan-pengasuhan Negara) maupun lembaga pengasuhan yang dikelola swasta, penghentian dipercepat dari pendidikan-pengasuhan paksa, tanpa syarat atau dengan syarat, dstnya. Sejalan dengan itu melalui *Civielrechtelijke Kinderwet* (bagian dari UU anak yang mengatur-memuat aspek hukum keperdataan) 6 Februari 1901 (*Ned. Stbl. No. 62*) dibuat perubahan mendasar terhadap hukum keperdataan, yaitu melalui pemberlakuan pencabutan dan penghapusan (*ontzetting en de ontheffing*) kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) dan perwalian (*voogdij*), hal mana menjadi kewenangan hakim perdata. Selain itu dibuka peluang lebih besar, dibandingkan yang ditemukan dalam peraturan sebelumnya, bagi perkumpulan (*Vereeniging*), yayasan (*stichtingen*) atau lembaga-lembaga sosial-karitatif (*instellingen van weldadigheid*) untuk turut terlibat dan bekerja sama dalam pemeliharaan-pengasuhan dan pendidikan anak-anak di bawah umur.

Peraturan-peraturan tersebut dirancang dan ditetapkan setelah rancangan yang ada telah diulas dalam banyak tulisan, dan setelah, berdasarkan pengalaman praktik, diikuti oleh pejabat-pejabat dari OM (*openbaar ministerie*-kejaksaan) dan pengadilan (*rechtbanken*), dalam kerjasama dengan perkumpulan seperti Pro Juventute, H. Vincentius, et al., sarana-sarana yang dapat digunakan untuk menangkal kejahatan telah dibahas mendalam.

Di bawah hukum pidana yang berlaku, kejahatan remaja kurang diperhatikan. Pasal 32 dan 35 dari kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Eur. dan Inl.*) betul memuat aturan perihal penempatan di rumah-pusat pendidikan untuk rehabilitasi (*opvoeding in een verbeterhuis*) bagi terdakwa di bawah 16 tahun, yang dipandang-diputus telah bertindak tanpa punya kemampuan membedakan baik-buruk (*zonder oordeel des onderscheids*). Akan tetapi rumah-pusat rehabilitasi tersebut tidak pernah didirikan di Hindia Belanda dan kewenangan yang diberikan pada Gubernur-Jenderal atas dasar Pasal 5 Ketentuan Peralihan dari KUHP tersebut, untuk dalam hal rumah-pusat rehabilitasi tersebut belum ada, menunjuk tempat lain untuk menempatkan remaja pelaku kejahatan, jarang dipergunakan.

Bilamana jumlah remaja Eropa yang bersentuhan dengan hakim pidana, mempertimbangkan situasi-kondisi yang ada di Hindia, terdata sangat kecil. Maka sebaliknya mengingat jumlah populasi masyarakat Bumiputera yang jelas jauh lebih besar, dapat diperkirakan bahwa penuntutan pidana terhadap remaja akan dan ternyata jauh lebih tinggi.

Penelitian yang dilakukan Mr.W. Boekhoudt tentang luas lingkup kriminalitas diantara remaja dari golongan kaula Bumiputera dan yang dipersamakan di Jawa dan Madura memunculkan fakta bahwa pada 1906 tidak kurang dari 7116 orang pernah berhadapan dengan hakim pidana. Dari jumlah tersebut, 1579 berusia di bawah 10 tahun; satu orang dihadapkan pada *landraad* (pengadilan negeri), selebihnya dihadapkan pada *politie-rechter* (hakim-polisi). Dari mereka yang berusia di atas 10 tahun, 51 orang diperiksa dihadapan *landraad* (pengadilan negeri) dan

5486 diperiksa *politie-rechter*. Dari 7116 orang yang diperiksa, 2315 diputus bersalah, sedangkan 4801 diputus bebas, karena mereka dipandang bertindak tanpa punya pengetahuan-kemampuan membedakan salah-benar (*zonder oordeel des ondersheids*). Dari kelompok yang disebut terakhir ini, 4781 dikembalikan pada orang tua, sedangkan hanya sejumlah 20 orang diperintahkan penempatannya di panti (rumah) rehabilitasi (*verbeterhuis*). Ke dalam 7116 orang ini: 304 baru satu kali melanggar hukum (*first offender*), 42 telah dua kali melanggar hukum dan 58 yang telah dihukum 3 atau lebih kali.

Kendati begitu akan merupakan kesimpulan terlalu jauh untuk mengatakan bahwa 7116 orang itu secara keseluruhan harus dipandang sebagai remaja yang melanggar hukum (*jeugdige misdadigers; juvenile delinquents*). Pertama-tama tampaknya beban keturunan (*hereditaire belasting*) tidak dapat disebutkan sebagai penyebab kriminalitas di masyarakat Bumiputera. Penyalahgunaan minuman keras dapat dikatakan juga bukan salah satu penyakit masyarakat Bumiputera dan faktor sosial yang tidak menguntungkan seperti kemiskinan, situasi-kondisi pemukiman buruk dll., hal mana di Belanda merupakan faktor penting, di masyarakat Bumiputera pengaruh-dampaknya tidak begitu terasa, dan terutama dinetralisasi oleh kehidupan dan jalinan pergaulan di lingkungan keluarga atau oleh komunitas kampung-desa. Juga tidak boleh dilupakan di sini fakta bahwa anak-anak kecil dari masyarakat Bumiputera sehari-hari berada di luar rumah atau di ladang, dan sebab itu punya kesempatan luas untuk berperilaku nakal, yang sekalipun perbuatan ini dapat dipidana, tidak sekaligus mencerminkan sifat jahat dari pelaku.

Pada lain pihak, angka-angka yang disebutkan di sini bisa jadi sebenarnya jauh lebih tinggi, terutama dengan mengingat kenyataan bahwa berhadapan dengan anak atau remaja seringkali penuntutan pidana tidak dilakukan atau diteruskan. Juga dari angka residivisme yang cukup tinggi, total 404, tampak bahwa kriminalitas remaja di Jawa dan Madura sebenarnya sudah mengkhawatirkan. Hal ini ditegaskan pula oleh informasi-berita yang disampaikan kepala daerah setempat. Menurut mereka di pusat-pusat lalu lintas pergaulan masyarakat selalu dapat ditemukan kerumunan anak-anak remaja, yang setelah menjalani masa anak-anak sepenuhnya bebas dan liar, sekarang ini melibatkan diri dalam ragam kejahatan seperti pencurian, memicu kebakaran dan lain-lain, dan dalam melakukan perbuatan-perbuatan itu menunjukkan kecanggihan dan kecerdasan sedemikian sehingga terkesan yang kita hadapi adalah penjahat profesional. Selain pada kejahatan anak-anak remaja (*juvenile delinquency*) ini, perhatian juga harus diberikan pada jumlah besar remaja pelaku kejahatan-kejahatan karena adanya peluang (*gelegenheidsmisdadigers; occasional-opportunity criminals*). Mereka ini kerap kali tidak lagi memiliki orang tua atau kerabat yang dapat memelihara-merawat mereka atau yang tidak lagi dipedulikan nasibnya oleh keluarga. Mereka mulai dengan melakukan kenakalan-kenakalan kecil atau tindak pidana ringan (*petty crimes*) dan bisa berkembang menjadi pelaku kejahatan karena peluang-kesempatan (*gelegenheidsmisdadiger; opportunity criminals*) hingga berujung menjadi penjahat kambuhan (*gewontemisdadigers; common-habitual criminals*).

Bilamana dari satu dan lain hal ternyata bahwa pembuat undang-undang diwajibkan untuk menelaah sarana apa yang dapat didayagunakan untuk memerangi bentuk-bentuk kejahatan di atas dan dapat mengajukan usulan-usulan ketentuan definitif untuk dapat dicakupkan ke dalam rancangan KUHP ini, maka bagaimanapun juga sebelum itu dilakukan akan diperlukan informasi atau data yang lebih komprehensif perihal ruang lingkup dan penyebab atau akar masalah dari gejala sosial di atas.

Hal serupa juga perlu dilakukan untuk menjawab soal: sarana atau upaya apa yang dapat dilakukan untuk melawan perilaku kejahatan remaja (*juvenile delinquency*).

Hukum positif yang ada, sebagaimana telah disinggung, karena ketiadaan rumah-panti rehabilitasi (*verbeterhuis*) hanya mengenal-menyediakan sarana penunjukkan-penempatan di



tempat tinggal hunian yang cocok (*geschikt verblijf*), hal mana dalam praktik artinya dirawat dan dipelihara dalam satu keluarga.

Untuk kalangan Eropa, sepanjang diketahui, cara di atas berhasil dilakukan, terutama berkaitan dengan kejadian (jarang terjadi) remaja diperiksa dihadapan *landraad* (pengadilan negeri). Cara ini juga diterapkan, tanpa mereka ini perlu dihadapkan pada hakim. Kerap kali, anak-anak dari golongan Eropa yang tidak terawat dan berkeliaran tidak jelas-tentu, pelaku tindak pidana, tanpa adanya putusan hakim, oleh polisi dikirim dan ditempatkan di suatu panti yang dikelola *Vereniging tot bevordering van Christelijke leven en Onderling Hulpbetoon* (persatuan untuk memajukan kehidupan kristiani dan kepedulian pada sesama) di Magelang (directeur: Tuan J. van der Steur). Sepanjang diketahui, hasilnya baik. Persatuan-perkumpulan ini bahkan telah mengikat kontrak, dalam kaitan dengan penggantian biaya, untuk menerima remaja-remaja dari golongan Eropa yang atas dasar Pasal 5 *Overgangs-bepalingen van het strafwetboek voor de Europeanen* (ketentuan Peralihan dari KUHP untuk golongan Eropa), oleh Gubernur Jenderal diputus harus ditempatkan di lembaga pendidikan (*opvoedingsgesticht*).<sup>383</sup>

Sebaliknya bagi anak-anak (remaja) dari golongan Bumiputera akan lebih sulit untuk mencari dan menempatkan mereka di rumah tinggal yang cocok. Dari 4801 remaja yang disebutkan di atas, mereka yang dipandang telah melakukan tindak pidana di luar atau tanpa memiliki kemampuan membedakan baik-buruk (*zonder oordeel des onderscheids*), dan telah diputus bebas, mereka semua dikembalikan pada orangtua atau kerabat dekat masing-masing; hanya 20 orang terkena putusan penempatan di panti rehabilitasi (*verbeterhuis-correctie-instituut*). Ketika rumah atau panti demikian tidak tersedia, mereka dipindah tempatkan, untuk dipelihara, dirawat atau diasuh, di rumah keluarga Bumiputera lain. Pemeliharaan-perawatan atau pengasuhan dalam keluarga (*gezinsverpleging*), betapapun terdengar ideal, dalam kenyataan tidak dapat dianjurkan. Secara umum, Bumiputera tidak cocok untuk menanggung kewajiban untuk mengasuh. Di dalam masyarakat Bumiputera, apa yang dipahami sebagai pola pengasuhan ternyata tiada lebih dari penyediaan sandang-pangan. Ikhtiar untuk mendidik-mengajarkan anak untuk menjadi tertib atau patuh, dorongan untuk memiliki rasa tanggungjawab dan sifat-sifat baik lainnya, kiranya secara umum, dengan beberapa pengecualian, hanya dapat kita temukan di keluarga-keluarga pimpinan masyarakat Bumiputera (*Inlansche hoofden*). Atas dasar pertimbangan ini pula, maka tidak mengherankan bilamana sejumlah kecil anak-anak remaja yang ditempatkan-dititipkan di keluarga Bumiputera, tidak mendapat perhatian-pengasuhan yang semestinya. Bahkan mereka kerap kali diperlakukan sebagai pembantu. Juga beberapa pelaku kejahatan remaja dari golongan Bumiputera ditempatkan-dititipkan pada komunitas-koloni Witte Kruis di Salatiga (directeur: Tuan A.Th. van Emmerik). Sedangkan anak-anak terlantar atau remaja bermasalah ditampung di lembaga-institusi (panti) yang didirikan Bala Keselamatan untuk mereka - dari golongan Bumiputera - yang sakit dan tidak mampu di Boegangan di Semarang. Kepala-ketua dua lembaga ini menyatakan bersedia, dengan syarat mendapat bantuan keuangan dari pemerintah Hindia Belanda, menampung dan mengasuh remaja pelaku kejahatan yang ditempatkan di panti rehabilitasi.

Dari uraian di atas tentang situasi di Hindia kiranya dapat dikatakan telah ada upaya awal untuk mendidik-mengasuh anak-anak yang ditelantarkan dan terpapar godaan untuk melakukan kejahatan. Namun dari data empiris yang ada tidak dapat seketika diperoleh jawaban atas pertanyaan apakah tatanan (*stelsel*) represif yang ditetapkan berlaku di Belanda pada 1901, juga akan berguna bagi situasi-kondisi di Hindia Belanda. Lantas bila tatanan Belanda akan diambil-alih, perubahan-penyesuaian apakah yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan situasi-kondisi Hindia Belanda.

---

<sup>383</sup> Periksa Bijlage (Lampiran) XXI van het Verslag over de hervormingen van het gevageniswezen over de jaren 1908 s.d. 1910, blz. 212.

Sepanjang belum didirikan lembaga-institusi pendidikan oleh pemerintah dan tidak ditemukan keluarga-keluarga Bumiputera yang dapat menerima penitipan pengasuhan remaja bermasalah (yang berhadapan dengan hukum), maka tiada pilihan lain terkecuali melakukan percobaan-percobaan dan pengumpulan data. Sedangkan pada saat yang sama tidak terbuka pilihan lain terkecuali menempatkan anak-anak remaja tersebut di institusi-lembaga yang disebutkan di atas.

Atas dasar itulah, maka perubahan-penyesuaian yang dilakukan dalam kaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang anak (*Kinderwetten*) dan ancaman-sanksi pidana khusus bagi remaja yang ditetapkan dalam Pasal 9 KUHP Belanda, tidak diambil-alih ke dalam rancangan ini. Sebaliknya di sana-sini di mana dari perundang-undangan itu ada yang diambil-alih, alasan untuk itu telah diuraikan dalam penjelasan.

Berkenaan dengan tindakan (*maatregel*) apa yang sebaiknya diambil terhadap remaja (yang berhadapan dengan hukum), maka hal ini sudah termuat di dalam Pasal-pasal 46 [45], 47 [46] dan 48 [47] dari rancangan ini.

*W.v.S.v.Eur.* (KUHP untuk Eropa) yang masih berlaku juga mengenal ancaman pidana berupa pengasingan dari Hindia Belanda (*verbanning uit Nederlansch-Indië*). Juga pidana ini, tidak ditemukan dalam KUHP Belanda, tidak diambil-alih oleh rancangan ini. Terhadap pengenaan sanksi ini berlaku juga keberatan-keberatan yang sama sebagaimana telah diajukan dalam pembahasan rancangan KUHP Belanda. Sedangkan tidak juga ada alasan atau kepentingan khusus (untuk Hindia Belanda) yang dapat membenarkan pengambil-alihan bentuk pidana ini. Di samping itu kiranya juga jelas bahwa dalam konteks (rancangan KUHP ini) ini tidak relevan tindakan-tindakan politik (*politieke maatregelen*) yang dimaksudkan Pasal 45 *et seq.* dari *Regeeringsreglement*.

Berkaitan dengan raja-raja dan pimpinan/kepala masyarakat Bumiputera (*Inlandsche vorsten en hoofden*), maka seharusnya dihapuskan (sanksi berupa) pemindahan atau pengasingan (*wegzending naar een oord van ballingschap*) yang menurut Pasal 8 *W.v.S. Inl.* (KUHP untuk Bumiputera) diberlakukan terhadap mereka sebagai pengganti hukuman kerja paksa (*dwangarbeid*) dengan atau tanpa rantai. Hukuman ini akan dirasakan sangat adil bagi yang terkena dan lagipula dalam praktiknya tidak memiliki efek jera. Tidak dapat dimengerti mengapa pada orang-orang ini harus diberi kebebasan yang sangat luas, sedangkan perilaku yang sama bila dilakukan orang-orang lain akan dihukum dengan penjara. Keberatan atau kritikan yang dahulu diajukan terhadap pengenaan hukuman kerja paksa terhadap orang-orang yang disebut di atas (raja dan kepala masyarakat Bumiputera),<sup>384</sup> kiranya tidak berlaku berkenaan dengan Pasal 25 dari rancangan, [25] yang menyatakan bahwa terpidana yang dijatuhi pidana kerja paksa tidak boleh menjalani hukuman itu di luar yurisdiksi pengadilan yang memutus perkara.

#### ***Directeur van Justitie.***

Kiranya saya diizinkan menyampaikan pandangan menyeluruh terhadap bab kedua ini sebagai berikut:

Judul bab ini (titel) begitu juga keseluruhan Kitab Undang-Undang hanya dimaksudkan untuk diberlakukan-diterapkan dalam lingkungan peradilan gubernemen (*gouvernementsrechtspraak*). Sejauh masyarakat Bumiputera dibebaskan untuk tunduk pada pengadilan mereka sendiri, baik di wilayah yang langsung dikelola pemerintah (*direct bestuurde gebied*) atau di wilayah swa-praja-swatantra (*zelfbestuurende landschappen*), maka KUHP ini serupa dengan KUHP untuk Bumiputera tidak akan berlaku-berkekuatan hukum. Di kawasan-wilayah yang disebutkan itu akan berlaku hukum pidana adat-lokal, sepanjang tidak ditentukan lain atas dasar suatu keputusan (*verordening*) tertentu ataupun dalam kontrak (panjang-pendek) yang dibuat dengan

---

<sup>384</sup> Der Kinderen, t.a.p. (ter aangehaalde plaats). blz. 129.

pemerintah Bumiputera (otonom) yang ada. Untuk ini baca lebih lanjut hal. 20 dan 21 penjelasan.<sup>385</sup>

Sementara itu pemilahan-pemisahan antara hukum pidana Bumiputera dengan hukum pidana gubernemen di dalam praktiknya tidak selalu dipatuhi. Di dalam penjelasan terhadap Pasal 77 [76] (hal. 181)<sup>386</sup> ditunjukkan bahwa, antara lain, pidana perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan hakim (pengadilan) Bumiputera justru dijalankan terpidana di penjara gubernemen. Dalam hal pengusiran (*verbanning*) yang dijatuhkan oleh hakim Bumiputera oleh Gubernur Jenderal – sekalipun tidak tepat – atas dasar Pasal 29 KUHP untuk Bumiputera yang masih berlaku, ditetapkan tempat menjalankan pidana pembuangan (*oord van balingschap*) tersebut. Sekalipun ketentuan ini dengan diberlakukannya KUHP baru akan dihapus-tidak berlaku, oleh pengadilan-pengadilan Bumiputera ini kiranya masih akan kerap dijatuhkan putusan yang menghukum terdakwa dengan pembuangan, misalnya di Bali karena pelanggaran hukum adat (*adatdelicten*).

Dalam pandangan saya kiranya perlu dan penting ihwal ini diatur secara lengkap di dalam rancangan ini. Harus dibuat ketentuan yang mengatur sanksi pidana apakah yang boleh dijatuhkan hakim-hakim Bumiputera, dan juga diatur lebih jelas siapakah yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan hukuman tersebut dan bagaimana hukuman ini harus dijalani.

Apabila ketentuan-ketentuan seperti yang dibayangkan di atas di dalam KUHP baru ini belum diatur, maka dengan dihapuskannya Pasal 20 KUHP yang berlaku, hal tersebut tetap harus diperhitungkan, misalnya dengan memberikan kewenangan pada *Directeur van Justitie* (untuk sementara) menetapkan tempat pembuangan yang harus dijalani terpidana.

#### ***Raad van Indië.***

F. Dengan merujuk pada apa yang diuraikan dalam halaman 377<sup>387</sup> berkenaan dengan kewenangan Gubernur Jenderal untuk menetapkan tempat pembuangan bagi terpidana yang oleh hakim Bumiputera dijatuhi pidana tersebut, dapat dicatat bahwa Pasal 20 dari KUHP untuk Bumiputera, sebagaimana dibaca dari sudut pandang Pasal 1 sub h Staatsblad 1913 No. 610, tidak lagi dapat ditafsirkan memberikan kewenangan itu pada Gubernur-Jenderal.

---

<sup>385</sup> blz. 31 dan 32.

<sup>386</sup> blz. 153.

<sup>387</sup> Periksa di atas Directeur van Justitie.

## BAGIAN KEDUA

### PEMBAHASAN BEBERAPA BAGIAN DARI BUKU KEDUA

#### 1. Pengantar Umum Tentang Pidana Maksimum<sup>388</sup>

##### BUKU KEDUA Kejahatan Pandangan Umum

##### *Memorie van Toelichting*

Berkenaan dengan pembagian sistematika Buku II dan penataan sub-sub judul – dalam dirinya sendiri mengandung-memuat pilihan rambang – rujukan yang digunakan adalah KUHP Belanda.

Hanya ada satu bab baru yang disisipkan, yaitu Bab XXIV berkenaan dengan penyalahgunaan prestise-status sosial-ekonomi (*over misbruik van aanzien*). Satu bentuk kejahatan yang khas muncul dalam konteks situasi kemasyarakatan di Hindia Belanda dan, secara analogis, paling mirip dengan ragam kejahatan dalam Bab XXIII, dan itu pula sebabnya mengapa Bab ini disisipkan setelah Bab XXIII tersebut.<sup>389</sup>

Bahkan penamaan judul untuk bagian terbesar diambilalih tanpa perubahan. Terkecuali untuk Bab II dan Bab XXII yang dikarenakan ditambahkan beberapa kejahatan baru di dalamnya, terpaksa judulnya ikut disesuaikan.

Sebagaimana di atas telah dijelaskan berkenaan dengan sistem pemidanaan<sup>390</sup>, banyak ancaman pidana maksimum di dalam KUHP Belanda (yang diambilalih) terpaksa ditinggikan (diperberat), satu dan lain yang disebabkan karena penempatan dalam sel isolasi (*afzonderlijke opsluiting*) tidak turut diambil alih. Karena hukuman dalam sel isolasi untuk tahun-tahun pertama menjalani hukum penjara adalah yang terberat dan setelah 5 tahun tidak lagi dijalani dalam isolasi, maka dipandang bahwa peningkatan ancaman hukuman justru secara progresif harus diturunkan. Dalam konteks ini, jumlah prosentase maksimum paling rendah menjadi yang terbanyak. Namun ancaman hukuman itu tidak pernah melampaui batas waktu satu tahun, dan ditetapkan batas atasnya adalah – tergantung situasi-kondisi kasus – berhenti di angka 8 tahun. Dengan cara bagaimana peningkatan (ancaman hukuman) terjadi dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Asal:	Menjadi:
2 minggu	3 minggu
1 bulan	1 bulan dan 2 minggu
2 bulan	2 bulan dan 2 minggu
3 bulan	4 bulan
4 bulan	6 bulan
6 bulan	9 bulan
9 bulan	1 tahun
1 tahun	1 tahun 6 bulan
1 tahun 6 bulan	2 tahun
2 tahun	2 tahun 6 bulan
3 tahun	4 tahun

---

<sup>388</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Hirsch hlm185-191.

<sup>389</sup> Tidak diambilalih.

<sup>390</sup> Hal.50.

4 tahun	5 tahun
4 tahun 6 bulan	5 tahun 6 bulan
5 tahun	6 tahun
6 tahun	7 tahun
7 tahun	8 tahun
7 tahun 6 bulan	8 tahun 6 bulan
8 tahun	9 tahun
9 tahun	Tetap 9 tahun dstnya.

Dalam banyak pasal berbeda peningkatan atau pemberatan ancaman sanksi tidak dijelaskan satu-persatu secara terpisah. Dalam hal adanya faktor-faktor lain yang menjadi alasan peningkatan atau justru sebaliknya penurunan ancaman pidana, maka penjelasan akan diberikan secara khusus.

#### ***Raad van Ned. Indië***

Karena bentuk penempatan dalam sel isolasi selama 5 tahun pertama (sebagai pelaksanaan pidana penjara) tidak diambilalih dari KUHP Belanda, maka di dalam Buku Kedua dari Rancangan, banyak ancaman sanksi maksimal ditambahkan atau ditingkatkan<sup>391</sup> lebih dari yang tercantum dalam ketentuan Pasal serupa dalam KUHP Belanda.

Sistem yang diikuti (diberlakukan) di dalam halaman 200<sup>392</sup> diuraikan sebagai berikut.:

“Karena penempatan dalam sel isolasi (kurungan tersendiri) dirasakan paling berat di tahun-tahun pertama dan setelah lima tahun tidak lagi dijalani dengan cara itu, maka dipandang bahwa pemberatan ancaman pidana dapat secara progresif diturunkan, dalam arti atau sebagai konsekuensi darinya, maka prosentase ancaman maksimum paling rendah adalah yang paling tinggi. Namun ancaman pidana ini tidak pernah melampaui jangka waktu satu tahun, dan tergantung situasi-kondisi perkara akan berhenti di maksimum yang ditetapkan yaitu: 8 tahun.”

*Raad* tidak berkeberatan terhadap sistem ini. Namun kritikan diajukan terhadap cara bagaimana sistem itu diterapkan dalam rancangan.

Bilamana peningkatan atau pemberatan ancaman sanksi, sebagaimana terjadi di bawah dalam tabel halaman 200<sup>393</sup>, diungkap dalam prosentase, maka terlihat bahwa progresi ke bawah tidak menunjukkan konsistensi:

Asal:	Menjadi:	Pemberatan-peningkatan
-------	----------	------------------------

<sup>391</sup> Berkenaan dengan kurungan (hectenis) tiada alasan untuk meningkatkan-memperberat maksimum ancaman pidana. Satu dan lain karena menurut KUHP Belanda, penempatan dalam sel isolasi hanya dilakukan atas permintaan terpidana; periksa Pasal 19(2) KUHP Belanda.

<sup>392</sup> Halaman 185.

<sup>393</sup> Halaman 185.

2 minggu	3 minggu	50%
1 bulan	1 bulan dan 2 minggu	± 50%
2 bulan	2 bulan dan 2 minggu	± 25%
3 bulan	4 bulan	33 ½ %
4 bulan	6 bulan	50%
6 bulan	9 bulan	50%
9 bulan	1 tahun	± 33 ½ %
1 tahun	1 tahun 6 bulan	± 50%
1 tahun 6 bulan	2 tahun	± 33 ½ %
2 tahun	2 tahun 6 bulan	± 25%
3 tahun	4 tahun	± 33 ½ %
4 tahun	5 tahun	25%
4 tahun 6 bulan	5 tahun 6 bulan	± 22%
5 tahun	6 tahun	20%
6 tahun	7 tahun	± 16 ½ %
7 tahun	8 tahun	± 14 ½ %
7 tahun 6 bulan	8 tahun 6 bulan	± 13 ½ %
8 tahun	9 tahun	12 ½ %
9 tahun	Tetap 9 tahun dstnya.	0 %

Perubahan acak dalam degresi-regresi ini dapat dihindari dengan melakukan perubahan ke dalam tabel di atas sbb:

- 2 bulan tidak menjadi 2 bulan 2 minggu; melainkan 3 bulan.
- 3 bulan tidak menjadi 4 bulan; melainkan 4 bulan 2 minggu.
- 1 tahun tidak menjadi 1 tahun 6 bulan; melainkan 1 tahun 4 bulan.
- 2 tahun tidak menjadi 2 tahun 6 bulan; melainkan 2 tahun 8 bulan.

Dengan cara ini tabel di atas akan memunculkan angka-angka sebagai berikut:

Tabel pada halaman 200<sup>394</sup>, diubah:

Asal:	Menjadi:	Pemberatan-peningkatan
-------	----------	------------------------

<sup>394</sup> Halaman 185.

2 minggu	3 minggu	50%
1 bulan	1 bulan dan 2 minggu	± 50%
2 bulan	3 bulan	50 %
3 bulan	4 bulan 2 minggu	± 50%
4 bulan	6 bulan	50%
6 bulan	9 bulan	50%
9 bulan	1 tahun	± 33 ½ %
1 tahun	1 tahun 4 bulan	± 33 ½ %
1 tahun 6 bulan	2 tahun	± 33 ½ %
2 tahun	2 tahun 8 bulan	± 33 ½ %
3 tahun	4 tahun	33 ½ %
4 tahun	5 tahun	25%
4 tahun 6 bulan	5 tahun 6 bulan	± 22%
5 tahun	6 tahun	20%
6 tahun	7 tahun	± 16 ½ %
7 tahun	8 tahun	± 14 ½ %
7 tahun 6 bulan	8 tahun 6 bulan	± 13 ½ %
8 tahun	9 tahun	12 ½ %
9 tahun	Tetap 9 tahun dstnya.	0 %

Penerimaan koreksi dari sub b, c dan d<sup>395</sup> mengakibatkan perubahan dalam rancangan. Maksimum ancaman pidana penjara 4 bulan harus diubah menjadi 4 bulan 2 minggu dalam Pasal-Pasal berikut:<sup>396</sup>

Ancaman pidana maksimum 1 tahun 6 bulan penjara harus diubah menjadi 1 tahun 4 bulan di dalam pasal-pasal sebagai berikut:

138(1) [137]	194 sub 2° [199]	378 [383]
149 [148]	196 sub 3° [201]	387 [392]
152 [151]	198(2) [203]	391 [396]
159 [164]	200(2) [205]	393 [398]
162(3) [167]	207 [212]	412 [dihapus]
163(3) [168]	215 [220]	425 [428]
170 [175]	221 [226]	426 [429]
174 [179]	229 [234]	451 sub 1° [455]
175 [180]	233 [238]	465 [469]
179(2) [184]	254 [259]	469 [473]
183 sub 3° [188]	264(1) [269]	479 [483] dan

<sup>395</sup> Ancaman sanksi maksimum 2 bulan 2 minggu pidana penjara, sepanjang terlacak tidak muncul dalam rancangan. Dengan demikian, koreksi sub a tidak perlu dilakukan-diiikuti.

<sup>396</sup>

153(1) [163]	211(1) [216]	315(1) [320]
163(1) [168]	213 [218]	388(1) [393]
172 [177]	223 [228]	416 [418]
183 sub 1° [188]	244 [249]	450 sub 1° [454]
188 sub 1° [1930]	268 [273]	452 sub 1° [456]
192 sub 1° [197]	297(1) [302]	454(1) [458]
196 sub 1° [201]	310 [315]	470 [474]
		472 [476]

188 sub 2° [193] 190(2) [195] 192 sub 3° [197]	277(1) [282] 291 [296] 305(2) [310] 376 [381]	480 [484]
--	--	-----------

Selanjutnya ancaman pidana maksimum 2 tahun 6 bulan penjara harus diubah menjadi 2 tahun 8 bulan di dalam pasal-pasal sebagai berikut:

148 [147] 204 [209] 218 [223] 227(1) [232] 235 [240] 265(1) [270] 276 [281] 277(3) [282] 288(1) [293]	298(1) [303] 299 [304] 331(1) [336] 346(1) [351] 353 sub 1° [358] 384 [389] 385 [390] 401(1) [406] 411 [dihapus]	419 [421] 427 [430] 433(2) [436] 449 sub 1° [453] 455(1) [459] 458 [462] 466 [470] 467 [471] dan 468 [472]
---	--	--

#### **Laporan Kepada Ratu**

Pertama-tama menurut hemat saya oleh *Raad van Nederlansch-Indië* sub 7 (halaman 19 dstnya) sudah dengan tepat diajukan keberatan terhadap cara bagaimana *Commissie* menerapkan stelsel perhitungan maksimum ancaman pidana penjara yang diusulkannya.

Sudah tepat pandangan *Commissie* (Penjelasan halaman 88 dstnya),<sup>397</sup> bahwa karena aturan dalam KUHP Belanda perihal eksekusi pidana penjara pada 5 tahun pertama dijalani dalam sel isolasi tidak diambil alih, maka ancaman pidana maksimum dalam KUHP Belanda tersebut harus diperberat. Selanjutnya argumen *Commissie* juga sudah tepat ketika dinyatakan bahwa dari segi prosentase pemberatan (peningkatan ancaman pidana) tersebut untuk maksimum (ancaman pidana yang) paling rendah justru harus yang paling tinggi. Sedangkan tiada alasan yang menghalanginya menetapkan batasan paling rendah pemberatan tersebut pada 1 tahun dan setinggi-tingginya pada 8 tahun. Kendati demikian, penambahan ke bawah harus menunjukkan keberaturan dan memenuhi syarat berkenaan dengan ancaman pidana maksimum yang ditetapkan dalam rancangan. Dengan mengikuti cara yang diusulkan oleh *Raad van Indië* sebagaimana dibuat rinci, terhadap keberatan-keberatan di atas dapat diberikan solusinya.

#### **Memorie van Toelichting**

Satu penyimpangan penting terhadap KUHP Belanda adalah, ketika dari sejumlah kejahatan yang diambil alih adalah bentuk-bentuk yang lebih ringan dan secara khusus diancamkan pidana terhadapnya. Secara teoritis tidak ada keberatan yang dapat diajukan terhadap pendekatan ini. Ketika KUHP Belanda dibentuk, oleh Menteri dalam Laporanannya pada Raja<sup>398</sup> dicermati bahwa berkenaan dengan kejahatan paling berat dalam KUHP, terpikirkan suatu bentuk yang membenarkan penjatuhan sanksi paling rendah terhadapnya. Sebagai akibat dari pertimbangan ini, maka di dalam rancangan pertama (asli) yang diajukan pemerintah semua, semua ancaman pidana minimal khusus dihapuskan darinya. Bilamana dari semua kejahatan terbayangkan ada satu bentuk yang layak diancamkan sanksi pidana paling rendah, maka kiranya dapat dibayangkan pula ada bentuk yang terhadapnya sebagai maksimum dapat diancamkan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan yang diancamkan terhadap bentuk umum (biasa) dari kejahatan tersebut. Persoalan apakah kita dapat mengkonstruksikan bentuk ringan dari sejumlah kejahatan sebagai tindak pidana terpisah kiranya tergantung bagaimana kita menjawab

<sup>397</sup> Halaman 185

<sup>398</sup> Smidt, t.a.p. (op.cit) dl. I, blz. 397 (bagian I halaman 397)



pertanyaan, apakah ada alasan untuk itu dan juga apakah terhadap bentuk lebih ringan tersebut dapat dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak mencakup kasus-kasus yang lebih berat.

Dalam dirinya sendiri, bentuk lebih ringan tersebut bukan sesuatu hal yang baru. KUHP Belanda di beberapa tempat merumuskan dan mengancamkan dengan sanksi pidana, bentuk-bentuk kejahatan yang lebih berat dari bentuk yang ringan secara terpisah. Cara ini paling kerap kita temukan. Sebagai contoh dari itu, di samping pencurian, juga *strooperij* (poaching; berburu di tanah-hutan milik orang lain) diancamkan dengan sanksi pidana terpisah; padahal perbuatan itu sekalipun diberi nama berbeda, pada pokoknya sama dengan pencurian (mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang empunya). Hal serupa berkenaan dengan pemalsuan surat (*valscheid in geschrijfte*) dapat ditemukan bentuk-bentuk lebih ringan darinya. Dalam bentuk umum, perbuatan ini terancam pidana bilamana tulisan memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 225 KUHP Belanda. Kejahatan dari Pasal 226 KUHP Belanda adalah bentuk lebih berat dari kejahatan serupa. Sebaliknya pemalsuan dalam keterangan sehat (rekam medis; *geneeskundige verklaring*), dalam surat keterangan/pengakuan (*getuigschrijften*) dan dalam pas jalan (*reispassen*) dstnya (Pasal 228, 228, 230 dan 231 KUHP Belanda) merupakan bentuk lebih ringan (dari kepalsuan dalam artian umum di atas) dan bilamana tidak diancamkan sanksi pidana terpisah, maka semua bentuk itu akan jatuh ke dalam lingkup keberlakuan Pasal 225 atau 226.

Di dalam hukum pidana Bumiputera (*Indisch strafrecht*) bentuk-bentuk ringan dari kejahatan seperti yang digambarkan di atas merupakan bagian penting dari KUHP Bumiputera (*strafwetboek voor Inlanders*) yang berlaku. Di dalam KUHP Bumiputera itu termuat bentuk-bentuk ringan dari Pasal 230, 238, 304, 305, 317, 328, 332, 350 dan 367. Bentuk-bentuk mana tidak akan kita temukan termuat di dalam *Code Pénal* dan sampai dengan 1901 di KUHP untuk Golongan Eropa (*W.v.S. v. Eur.*). Di dalam Stbl. 1901 No. 14 (KUHP) dapat kita temukan bentuk ringan dari penganiayaan yang diancamkan pidana secara terpisah (Pasal 228a). Tujuan yang hendak dicapai melalui perumusan bentuk ringan suatu kejahatan secara terpisah adalah menempatkan pemeriksaan kejahatan-kejahatan ini di luar lingkup kewenangan *landraden* dan *raden van justitie* (pengadilan gubernemen) dan menempatkannya ke bawah kewenangan hakim polisi atau residen (*politie- of residentierechter*). Alasan dari ikhtiar ini, berkenaan dengan penegakan hukum pidana Bumiputera (*Inlansche rechtspleging*) adalah menghindari penumpukan perkara di *landraden*, serta juga adanya proses penanganan perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan (*snelle, eenvoudige en weining kostbare wijze van behandeling dezer zaken*).<sup>399</sup> Penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) dan pencurian ringan (*kleine diefstallen*) sudah sejak lama diperiksa dan diputus dihadapan hakim polisi (*politierechter*) ataupun hakim dari pengadilan Bumiputera (yang kedudukannya-tingkatannya lebih rendah)<sup>400</sup>; stelsel atau tatanan kerja ini sudah berjalan dengan baik dan tiada alasan untuk mengubahnya.

Berkenaan dengan golongan Eropa, ketiadaan bentuk-bentuk ringan, terutama dari penganiayaan, dirasakan sungguh-sungguh. Penuntutan atas perbuatan memukul tanpa menyebabkan luka atau cacat badan atau yang hanya menyebabkan luka ringan kerap diajukan di Hindia Belanda. Terlepas bahwa akibat dari itu terjadi peningkatan beban pemeriksaan perkara di tingkat *raden van justitie* (kehadapan mana tindak pidana tersebut harus diajukan untuk diputus), penuntutan dan pemeriksaan perkara-perkara seperti ini – mengingat pula

---

<sup>399</sup> Der Kinderen, t.a.p. (op cit), blz. 172 vv. dan 191 vv.

<sup>400</sup> Periksa Pasal 43, huruf b dan g dari *politie-reglement* yang dinyatakan berlaku di beberapa *gewesten* lainnya, khususnya untuk kota dan kota satelit-pinggiran Surabaya di dalam Ind. Stbl. 1829 No. 8; Pasal 16, huruf f dari Instruksi (perintah) yang ditujukan pada kepala polisi (sheriff) dari Batavia dan polisi dari daerah sekitar (Ommelanden) di dalam Ind. Stbl. 1828 No. 63 dan Pasal 127, huruf a dan e dari *reglement op de samenstelling en de rechtsmacht van de raden van justitie, de rechtspleging voor dezelve en het bestuur der politie in de Moluksche eilanden* (reglement pembentukan kekuasaan kehakiman dari *raad van justitie* dan penegakan hukum di badan-badan peradilan itu dan pengelolaan kepolisian di kepulauan Maluku) dalam Ind. Stbl. 1825 No. 39.

wilayah kerja badan-badan peradilan ini yang begitu luas – menimbulkan beban berat dan biaya tinggi tidak saja bagi tersangka namun juga bagi saksi-saksi yang kerap kali harus menempuh perjalanan sulit, bahkan lewat lautan, untuk hadir dalam sidang. Hal mana adalah pemborosan waktu dan biaya, tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan yang pada akhirnya juga akan tersangka-terdakwa – bila dinyatakan terbukti – akan dijatuhi hukuman denda atau perampasan kemerdekaan yang ringan. Persoalan-persoalan ini diselesaikan melalui Ind. Stbl. 1901 No. 14, di mana bentuk-bentuk ringan suatu kejahatan ditetapkan sebagai tindak pidana tersendiri dan kompetensi untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana tersebut diserahkan pada hakim residen (*residentierechter*).

Alasan pertimbangan yang diuraikan di atas sampai dengan sekarang masih relevan. Sebab itu pula terpikirkan untuk mencakup bentuk-bentuk ringan kejahatan khas Bumiputera ini ke dalam rancangan Rancangan KUHP. Kiranya alasan pertimbangan bahwa bentuk-bentuk ringan ini di dalam KUHP yang terunifikasi akan juga berlaku juga terhadap golongan Eropa tanpa kecuali tidak akan menjadi halangan. Berkenaan dengan pencurian, dstnya, alasan pertimbangan yang sama juga berlaku, serupa dengan yang relevan bagi penganiayaan. Sekalipun untuk yang pertama disebut tidak segera tampak keperluannya, tersebut penganiayaan acap dilakukan golongan Eropa. Sebaliknya pencurian dan perbuatan-perbuatan lain serupa dengannya jarang melibatkan golongan Eropa. Mengingat fakta bahwa sekarang ini di Jawa dan Madura dan di tempat-tempat terpenting di *buitenbezittingen* (*buitengewesten*: luar Jawa-Madura), peradilan residensi (*residentiegerechten*) diserahkan dan dikelola oleh ahli-ahli hukum, maka keberatan utama yang diajukan terhadap pencakupan bentuk ringan ke dalam rancangan Rancangan KUHP sudah terjawab.

Ditelaah selintas, kiranya tidak atau kurang ilmiah untuk membuat perubahan dalam hukum pidana materiil atas dasar kepentingan pengaturan ruang lingkup kewenangan (kompetensi) pengadilan (di Hindia Belanda). Apalagi, dengan mengingat batasan-ruang lingkup kompetensi peradilan, jauh berbeda, adalah upaya merumuskan bentuk ringan dari suatu kejahatan dengan ikhtiar lain, yaitu dari kejahatan yang paling sering terjadi menyisihkan satu bentuk darinya untuk dirumuskan sebagai ketentuan pidana tersendiri, di mana perumusannya hanya akan menyasar bentuk paling ringan dari kejahatan tersebut dan sebab itu dapat diancam dengan pidana maksimum yang lebih rendah. Selanjutnya bilamana perumusan bentuk-bentuk ringan dari suatu kejahatan dirasakan perlu dalam konteks penegakan hukum di Hindia Belanda, maka, secara teoritis, tidak ada halangan apapun untuk terus melakukannya.

Lingkup kekuasaan peradilan dari hakim residen dan polisi (*residentie- en politierechters*) hanya mencakup tindak pidana yang ancaman hukumannya (perampasan kemerdekaan) tidak melebihi 3 bulan. Berkenaan dengan ini, dalam perumusan bentuk-bentuk ringan dari suatu kejahatan tidak boleh dicakupkan perbuatan yang seharusnya diancam dengan sanksi lebih berat dari itu (3 bulan).

Bentuk-bentuk ringan (kejahatan) di dalam Rancangan KUHP dapat kita temukan terkait dengan penganiayaan, pencurian, penggelapan, penipuan, kejahatan dari Pasal 378 [388], perusakan dan penghancuran barang dan memberi keuntungan (melindungi-membantu) pelaku kejahatan (meloloskan diri dari upaya penegakan hukum: menyembunyikan bukti-membantu melarikan diri dll; *begunstiging*; Pasal 347 [352], 359 [364], 369 [373], 375 [379], 379 [384], 402 [407], dan 478 [482]. Tiada alasan untuk memperluas dan menambah daftar ini.

Di dalam Rancangan KUHP Hindia (*ontw. W.v.S. v. Inl.*), khususnya di dalam Bab XXXII masih dapat kita temukan 3 ketentuan terpisah perihal beberapa kejahatan ringan. Namun hal itu dipandang tidak perlu dicakupkan ke dalam Rancangan KUHP ini.

Mengikuti ketentuan di atas, suatu bentuk ringan dari kejahatan, ditujukan terhadap kepemilikan orang lain, tidak akan berlaku bilamana perbuatan itu dilakukan seorang pejabat (*ambtenaar*)

dalam situasi-kondisi yang disebut dalam Pasal 41 (Pasal 53 dari Rancangan ini) [52]. Kiranya ada ketidaksetujuan terhadap alasan yang diberikan dalam Penjelasan (halaman 160), yakni bahwa sanksi yang diancamkan terhadap bentuk ringan kejahatan ini terlalu rendah, dan juga tidak dapat dipertahankan alasan bahwa perbuatan (tindak pidana) yang sama, misal bentuk ringan dari pencurian, diperbuat oleh bukan pejabat negara, diancam pidana selama-lamanya 3 bulan; sedangkan bila dilakukan pejabat – dengan mempertimbangkan berlakunya Pasal 53 [52] – diancam pidana selama-lamanya  $5 + \frac{1}{2}$  dari 5 = 6 tahun 8 bulan penjara. Hukuman ini seharusnya ditetapkan lebih lama daripada yang diancamkan terhadap ancaman pidana terhadap bukan pejabat negara. Karena itu dipandang perlu untuk mempertahankan rumus pemberatan dengan satu per tiga, terlebih karena pejabat tersebut juga akan terkena sanksi administratif.

Selanjutnya dipandang bahwa tiada alasan, berdasarkan contoh ketentuan kedua (dari tiga yang disebut di atas) berkenaan dengan bentuk-bentuk ringan (suatu kejahatan) untuk menyimpangi asas-asas umum perihal percobaan dan pembantuan yang tercakup dalam Pasal 54 [53] dan Pasal 58 [57], yakni, dengan di sini mengecualikan (tidak memberlakukan) penurunan ancaman pidana maksimum yang tercantum di dalamnya.

Berdasarkan ketentuan yang terakhir disebut, dalam hal gabungan tindak pidana dari bentuk-bentuk ringan kejahatan, ancaman pidana dalam ketentuan-ketentuan terkait tetap berlaku, yakni sepanjang total nilai dari benda-benda yang disebut dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak melampaui 25 guilders, maka dengan demikian yang disimpangi adalah tidak saja sistem median maupun stelsel-penyerapan (*absorbtie-stelsel*) yang berlaku dalam hukum pidana Bumiputera (Pasal 167 *Regl. Strafv.* Dan Pasal 305 *Ind. Regl.*) namun juga kumulasi terbatas dalam KUHP Belanda. Juga di sini tiada alasan untuk menyimpangi asas-asas KUHP Belanda.

## 2. Pembahasan Tentang Beberapa Ketentuan Pada Bab I Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara<sup>401</sup>

### BAB I KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA

#### *Memorie van Toelichting*

Dicakupkan ke dalam Bab ini semua kejahatan yang juga ditemukan di dalam Bab dengan nomor yang sama di dalam KUHP Belanda (*Ned. W.v.S.*). Tetapi dengan penambahan kejahatan-kejahatan lain yang langsung terkait dengan perbuatan membahayakan Hindia Belanda dalam bentuk serangan-ancaman (*aanranding; assault-attack*) terhadap tatanan kenegaraan (tata negara dan tata pemerintahan) di Hindia Belanda.

Kendati demikian di dalam rancangan tidak akan ditemukan perujukan pada kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 95 *Ned. Wtb* (KUHP Belanda), serupa dengan yang ditemukan dalam *W.v.S.v. Eur. 1898* (KUHP untuk golongan Eropa 1898). *Regeeringsraad* yang sejak amandemen terhadap undang-undang dasar (*grondwet*) pada 1887 berubah menjadi *Raad van State*, yang menjalankan kuasa Raja<sup>402</sup>, bagaimanapun juga adalah murni lembaga Negara Belanda, dan kejahatan yang dimaksud tidak mungkin dilaksanakan atau terjadi terkecuali di negeri Belanda sendiri. *Raad van Nederlandsch-Indië* tidak dapat disetarakan dengan *Regeeringsraad*, karena lembaga ini tidak menjalankan fungsi pemerintahan apapun. Dari sudut pandang ketentuan yang disebutkan, namun demikian, *Raad van N.I.*, ini dapat diperbandingkan dengan *Raad van State*. Keduanya menjalankan fungsi sebagai badan penasehat dan dalam banyak hal memberikan bantuan nasehat dan pertimbangan pada Raja. Bersama-sama pembuat undang-undang Belanda, juga pembuat rancangan KUHP (untuk Hindia Belanda) berkenaan dengan bab ini tidak hendak melangkah lebih jauh daripada sekadar melindungi (keselamatan dari) pemangku-pengemban kekuasaan tertinggi

#### **Pasal 104**

Serangan (*aanslag; attack-onslaught*) yang dilakukan dengan maksud merampas nyawa atau kebebasan-kemerdekaan Raja, Ratu yang memerintah atau *Regent* (wakil raja-negara) atau membuat mereka tidak mampu menjalankan fungsi pemerintahan, dihukum dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau sementara selama-lamanya 20 tahun.

O. Pasal 105. Berbunyi sama-serupa dengan Pasal 104.

#### *Memorie van Toelichting*

Pasal 105. Ke dalam Pasal ini sejalan dengan Pasal 92 *Ned. W.v.S.* (KUHP Belanda) pidana mati disisipkan. BANDINGKAN penjelasan (*toelichting*) terhadap Pasal 10 dari rancangan ini [10], blz (halaman) 27.<sup>403</sup>

---

#### **Pasal 105**

Serangan (*aanslag; attack-onslaught*) yang dilakukan (diikhtiarkan; *ondernomen*) dengan maksud (*met het oogmerk*) merampas nyawa atau kebebasan-kemerdekaan Gubernur Jenderal atau Gubernur Jenderal sementara-pengganti (*waarnemenden Gouverneur-Generaal*) atau membuat mereka tidak mampu menjalankan fungsi pemerintahan dihukum dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau sementara selama-lamanya 20 tahun.

---

<sup>401</sup> CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Hirsch hlm. 192-193

<sup>402</sup> Noyon, ad. Pasal 95 §1.

<sup>403</sup> Blz.47.

O. Pasal 106. Berbunyi sama-serupa dengan Pasal 105.

***Memorie van Toelichting***

Pasal 106. Ketentuan ini harus dicakupkan ke dalam rancangan mengingat wibawa dari Gubernur Jenderal yang di Hindia Belanda memegang-menjalankan tampuk pemerintahan tertinggi dan merupakan wakil Raja (di koloni). Dengan mempertimbangkan bahwa ihwalnya di sini adalah perlindungan yang harus diberikan pada Gubernur Jenderal sebagai pemegang pucuk pimpinan (pemerintahan) tertinggi (di koloni), maka pidana yang diancamkan juga harus setara dengan yang tercantum dalam Pasal sebelumnya. Bdgkan. Pasal 105 *W.v.S.v. Eur. V. 1898* (KUHP untuk golongan Eripa 1898).

---

**Pasal 106.**

Serangan (*aanslag; attack-onslaught*) yang dilakukan (diikhtiarkan; diupayakan; *ondernomen*) dengan tujuan membuat wilayah-teritori negara untuk sebahagian atau seluruhnya berada di bawah kekuasaan asing atau memisahkan sebahagian wilayah, dihukum dengan penjara seumur hidup atau sementara selama-lamanya 20 tahun.

O. Pasal 107. Berbunyi sama-serupa dengan Pasal 106.

***Memorie van Toelichting***

Pasal 107 pada pokoknya berbunyi serupa dengan Pasal 93 *Ned. W.v.S* (KUHP Belanda). Kendati begitu istilah yang ditemukan di dalam Pasal 93, *rijk* (kerajaan) – menurut Konstitusi 1848 mencakup wilayah kerajaan di Eropa maupun koloni dan wilayah petaklukan lain (milik Kerajaan) di berbagai belahan dunia – harus setelah amandemen terhadap Konstitusi pada 1887, digantikan dengan istilah *grondgebied van den staat* (wilayah kedaulatan atau territorial negara). Istilah ini dengan demikian sama arti atau cakupannya dengan istilah sebelumnya. Sebagaimana Konstitusi sekarang berbunyi, dengan istilah *rijk* (kerajaan) dirujuk kerajaan di Eropa (Pasal 2 ayat (2) Gw.), sedangkan ke dalam pengertian *grondgebied van den staat* (wilayah kedaulatan-territorial negara) tercakup ke dalamnya koloni dan wilayah petaklukan (milik-*bezittingen*) di berbagai belahan dunia (Pasal 59 ayat (2) Gw.) Bdgkan Pasal 106 *W.v.S.v. Eur. V. 1898* (KUHP untuk golongan Eropa 1898) dan penjelasan terhadapnya.

Ke dalam lingkup atau daya berlaku ketentuan Pasal tercakup, antara lain, mereka yang terlibat dalam pemberontakan bersenjata yang terjadi dalam lingkup daerah swapraja (*zelfbesturende landschap*), sepanjang pemberontakan tersebut dilandaskan pada tidak diberikannya pengakuan (*niet-erkenning; non-recognition*) oleh pemerintah Belanda, dan sebagai akibat dari itu, pemberontakan tersebut ditujukan (atau bercita-cita) untuk memisahkan diri atau memecah sebahagian wilayah Negara (dari lingkup kedaulatan Negara).

Dalam 597<sup>amper</sup> setiap perjanjian dengan daerah-daerah swapraja (*zelfbesturende landschappen*), kaula dari daerah-kawasan otonomi (swapraja) tersebut, berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan terhadap pemerintah Gubernur Hindia Belanda, akan diperiksa dan diputus oleh pengadilan Gubernur.<sup>404</sup>

---

---

<sup>404</sup> Untuk ini baca lebih lanjut: Mr. A.J. Immink, *Ind. Gids*, 1902, dl.II, blz. 1485 et seq.

### 3. Pembahasan Beberapa Ketentuan Pada Bab V Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum<sup>405</sup>

#### BAB V KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM

##### *Directeur van Justitie*

Melalui Indisch Staatsblad 1914 No. 205 dan 206 ke dalam KUHP yang berlaku ditambahkan dua Pasal: 124a dan 153a dari *Code Pénal* British India. Ketentuan-ketentuan mana juga dicakupkan ke dalam KUHP baru. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah Pasal 63a dan 63b KUHP untuk golongan Eropa dan Pasal 66a dan 66b dari KUHP untuk golongan Bumiputera. Di dalam ketentuan tersebut diancamkan pidana perbuatan memunculkan-membangkitkan dan terus menumbuhkan permusuhan (*vijandschap*), kebencian (*haat*) dan ketidaksukaan (*minachting; contempt* -eng; sikap melecehkan-merendahkan;) terhadap Pemerintah Belanda atau Hindia Belanda atau antara berbagai kelompok masyarakat (*verschillende groepen*) di Belanda atau golongan penduduk (*verschillende ingezetene*) di Hindia Belanda.

Menurut hemat saya, perbuatan-perbuatan ini seharusnya dicakupkan ke dalam Bab V KUHP yang merangkum semua kejahatan yang ditujukan pada ketertiban umum. Lagipula ke dalam bab ini, demikian menurut penjelasan<sup>406</sup> dicakupkan semua kejahatan yang tidak mengancam keselamatan Negara (*de veiligheid van den staat*) ataupun perbuatan (serangan) yang ditujukan pada institusi-institusi negara, maupun terhadap nyawa atau harta benda seorang tertentu, namun justru menimbulkan ancaman bahaya terhadap kehidupan masyarakat dan mengganggu tata tertib kehidupan masyarakat (*het maatschappelijk leven en de natuurlijke orde der maatschappij verstoren*). Bahkan juga atas alasan praktis, penempatan ketentuan-ketentuan tersebut ke dalam Bab V ini harus didukung, karena ketentuan-ketentuan tersebut dari sifat dan bentuknya berdekatan dengan kejahatan penghasutan (*misdrijf van opruiing*), sedemikian sehingga dalam hubungannya satu sama lain, perumusannya dan posisinya dalam sistematika menjadi lebih jelas. Atas dasar pertimbangan itu semua, ke dalam Bab V dari rancangan, sebelum Pasal 155 [160] saya hendak sisipkan pasal-pasal di bawah ini.

##### **Laporan Kepada Ratu**

Melalui Indisch Staatsblad 1914, No. 205 dan 206, disisipkan, setelah diserahkannya rancangan, ke dalam kedua KUHP yang berlaku di Hindia Belanda, dua ketentuan baru yang diambil dari *Code Pénal* British-India. Di dalam kedua ketentuan sisipan tersebut diancamkan pidana terhadap upaya membangkitkan atau mendorong (*opwekken of bevorderen*) permusuhan (*vijandschap*), kebencian (*haat*) atau sikap merendahkan-melecehkan (*minachting*) yang ditujukan pada pemerintah di Belanda atau Hindia Belanda atau pada kelompok masyarakat berbeda di Belanda maupun Hindia Belanda. Ketentuan serupa juga harus ada di dalam KUHP baru. Sejalan dengan usulan dari *Directeur van Justitie* (advies halaman 32-35)<sup>407</sup>, untuk itu dapat disediakan ruang di Bab V dari Buku ke-II dan khususnya sebelum Pasal 155 [160] yang dimulai dengan judul yang sama seperti penamaan bab ini.

**Tuan CORDES** mengusulkan agar bunyi ketentuan Pasal tersebut adalah sbb.:

Pasal 154a. Seorang yang dengan sengaja membangkitkan atau mendorong perasaan permusuhan, kebencian atau sikap merendahkan (*minachting*) terhadap pemerintah Belanda atau Hindia Belanda dihukum dengan penjara selama-lamanya 7 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

---

<sup>405</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Hirsch hlm. 222-244.

<sup>406</sup> SMIDT. deel II, blz. 65.

<sup>407</sup> Periksa di atas.

Pasal 154b. Seorang yang menyebarluaskan, mempertunjukkan di muka umum atau memasang di muka umum gambar atau tulisan yang melaluinya dibangkitkan atau didorong rasa permusuhan, kebencian atau sikap merendahkan (*minachting*) terhadap pemerintah Belanda atau Hindia Belanda sedangkan isinya ia ketahui, dengan maksud agar (hal atau informasi itu; pesan yang terkandung di dalamnya) diketahui masyarakat umum atau agar sebaran berita itu semakin luas (*ruchtbaarheid te geven of de ruchtbaarheid te vermeederen*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Apabila pihak yang bersalah melakukan kejahatan ini dalam pekerjaannya, atau ketika ia melakukan kejahatan ini belum lewat waktu 4 tahun sejak putusan penghukuman sebelumnya untuk kejahatan sama sudah berkekuatan hukum tetap, maka haknya untuk melakukan pekerjaan (profesi) tersebut dapat dicabut.

Pasal 154c. Seorang yang dengan sengaja memunculkan atau mendorong rasa permusuhan, kebencian atau sikap merendahkan (*minachting*) diantara golongan penduduk Hindia Belanda yang berbeda-beda, dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Pasal 154d. Seorang yang menyebarluaskan, mempertunjukkan di muka umum atau memasang di muka umum gambar atau tulisan yang melaluinya dibangkitkan atau didorong rasa permusuhan, kebencian atau sikap merendahkan (*minachting*) antar golongan penduduk Hindia Belanda yang berbeda-beda, dengan maksud agar pesan atau berita yang terkandung di dalamnya diketahui masyarakat umum atau agar sebaran berita itu semakin luas (*ruchtbaarheid te geven of de ruchtbaarheid te vermeederen*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Apabila pihak yang bersalah melakukan kejahatan ini dalam pekerjaannya atau ketika ia melakukan kejahatan ini belum lewat waktu 5 tahun sejak putusan penghukuman sebelumnya untuk kejahatan yang sama sudah berkekuatan hukum tetap, maka haknya untuk melakukan pekerjaan (profesi) tersebut dapat dicabut.

---

#### **Pasal 154<sup>408</sup>**

Seorang yang dengan sengaja membangkitkan atau mendorong perasaan permusuhan, kebencian atau sikap merendahkan (*minachting*) terhadap pemerintah Belanda atau Hindia Belanda dihukum dengan penjara selama-lamanya 7 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders

#### ***Directeur van Justitie***

Artikel 154a.<sup>409</sup> Seorang yang dengan sengaja membangkitkan atau mendorong perasaan permusuhan, kebencian atau sikap merendahkan-melecehkan terhadap pemerintah Belanda atau Hindia Belanda dihukum dengan penjara selama-lamanya 7 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Syarat atau unsur dengan sengaja (*opzet*) ditunjukkan dengan pencantuman kata "*opzettelijk*". Di dalam ketentuan perihal penghasutan (*opruiing*) dalam KUHP Belanda, unsur ini tidak perlu

---

<sup>408</sup> Tentang perubahan yang dilakukan terhadap ketentuan ini melalui Stbl. 1918 no. 292, jo. 293, lihat lampiran.

<sup>409</sup> Penomorannya bersifat sementara. Penomorannya akan turut berubah mengikuti penetapan KUHP secara permanen.

dicantumkan karena kata menghasut (*opruien*) sudah dengan sendirinya mengindikasikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.<sup>410</sup> Pelaku, dengan demikian, seharusnya mengetahui bahwa ia telah membangkitkan atau mendorong (munculnya) perasaan tertentu; di mana perasaan tersebut adalah permusuhan, kebencian atau yang tertuju pada pemerintah Belanda atau pemerintah Hindia Belanda.

Dengan menghilangkan kata-kata “dengan kata-kata atau simbol-tanda atau pertunjukkan atau dengan cara lain” (*door woorden of door teekens of vertooningen of op andere wijze*), maka pada jangkauan ketentuan tersebut justru diperluas. Satu dan lain karena tidak penting alat atau sarana yang digunakan. Dari kata-kata: “atau dengan cara lain” (*of op andere wijze*), kiranya jelas bahwa penyebutan cara-sarana tidak dimaksud untuk menutup kemungkinan digunakannya cara-sarana lain. Namun bila demikian, maka cara penyebutan itu tidak berguna dan lebih baik dihapus sama sekali.

Dengan memperhatikan pidana berat yang diancamkan dalam Pasal 63a, maka posisi ketentuan pidana ini ditempatkan sedikit lebih tinggi dari penghasutan (*opruiging*). Sementara itu sejalan dengan ketentuan Pasal 155 [160] yang telah disebutkan sebelumnya, pidana denda diancamkan sebagai alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan.

Sejauh perbuatan yang dimaksud dilakukan dengan tulisan tercetak, ketentuan delik pers cetak (*drukpersdelicten*) akan berlaku.<sup>411</sup>

Seberapa jauh hal itu kemudian masih membenarkan kebutuhan akan adanya ketentuan khusus akan diperiksa ketika peraturan pers-cetak (*drukpersreglement*) ditinjau ulang.

### **Laporan Kepada Ratu**

Selanjutnya sejalan dengan usulan Tuan Cordes, saya mengusulkan agar di tempat yang telah ditetapkan mencakupkan Pasal-Pasal 154bis, 154ter, 154quater dan 154quinquies.

Pasal 154bis sejalan dengan itu ditambahkan pada Pasal 154a.

---

### **Pasal 155<sup>412</sup>**

- (1) Seorang yang menyebarkan (*verspreidt*), mempertunjukkan di muka umum (*openlijk ten toon stelt*) atau memasang di muka umum (*of aanslat*) gambar atau tulisan yang melaluinya dibangkitkan atau didorong rasa permusuhan, kebencian atau sikap merendahkan-melecehkan terhadap pemerintah Belanda atau Hindia Belanda, dengan maksud agar (hal atau informasi itu; pesan yang terkandung di dalamnya) diketahui masyarakat umum atau agar sebaran berita itu semakin luas (*ruchtbaarheid te geven of de ruchtbaarheid te vermeederen*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun dan 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.
- (2) Apabila pihak yang bersalah melakukan kejahatan ini dalam pekerjaannya, atau ketika ia melakukan kejahatan ini belum lewat waktu 5 tahun sejak putusan penghukuman sebelumnya untuk kejahatan sama sudah berkekuatan hukum tetap, maka haknya untuk melakukan pekerjaan (profesi) tersebut dapat dicabut.

---

<sup>410</sup> Bdgkan, Mr. D. SIMONS, Leerboek van het Nederlandsche strafrecht, deel II, blz. 184; H.R. 28 October 1889 Nederlandsch Weekblad van het Recht No.: 5792

<sup>411</sup> NOYON, deel II, blz. 104.

<sup>412</sup> Tentang perubahan yang dilakukan terhadap ketentuan ini oleh Stbl. 1918 no. 292 jo. 293, periksa lampiran.



### ***Directeur van Justitie***

Pasal 154b. Seorang yang menyebarluaskan, mempertunjukkan di muka umum atau memasang di muka umum gambar atau tulisan yang melaluinya dibangkitkan atau didorong rasa permusuhan, kebencian atau sikap merendahkan-melecehkan terhadap pemerintah Belanda atau Hindia Belanda sedangkan isinya ia ketahui, dengan maksud agar (hal atau informasi itu; pesan yang terkandung di dalamnya) diketahui masyarakat umum atau agar berita itu tersebar semakin luas (*ruchtbaarheid te geven of de ruchtbaarheid te vermeederen*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Apabila pihak yang bersalah melakukan kejahatan ini dalam pekerjaannya, atau ketika ia melakukan kejahatan ini belum lewat waktu 5 tahun sejak putusan penghukuman sebelumnya untuk kejahatan sama sudah berkekuatan hukum tetap, maka haknya untuk melakukan pekerjaan (profesi) tersebut dapat dicabut.

Alasan pertimbangan yang berlaku untuk penghasutan (*opruiing*) juga di sini melandasi penetapan sebagai pidana perbuatan menyebarluaskan dan seterusnya di atas.

Di dalam ketentuan ini selain disebut tulisan (*geschrift*) juga disebutkan gambar (*afbeelding*), karena gambar tidak tercakup ke dalam pengertian tulisan.<sup>413</sup> Di sini tidak disebut ihwal mempertunjukkan atau mempertontonkan, karena kejahatan itu sudah dapat diperberat bila dilakukan dengan cara menunjukkan di muka umum. Juga kata tanda-simbol (*teekens*) dihapuskan. Di dalam ketentuan Pasal 124a *Penal Code* Britania-India (*Britsch-Indisch*) ditemukan istilah *signs* dan tercakup ke dalamnya, menurut komentar van Gour,<sup>414</sup> antara lain, *exhibition of flags*.

Kiranya jelas bahwa bentuk tindak pidana seperti disebut di atas tidak mungkin muncul dan terkait dengan kejahatan menyebarluaskan dan seterusnya di atas.

### ***Raad van Ned, Indië***

H. Rumusan Pasal 154a [154] yang diusulkan Tuan Cordes pada halaman 379 mencantumkan ancaman pidana penjara maksimum yang lebih tinggi daripada Pasal 155 dari rancangan. Maka [160] juga ketentuan Pasal 154b [155] [halaman 380] harus mencantumkan ancaman pidana maksimum yang lebih tinggi dari yang tercantum dalam Pasal 156 rancangan [161]. 4 tahun dan 6 bulan kiranya adalah batasan yang paling tepat bagi Pasal 154b [155].

### ***Laporan Kepada Ratu***

Selanjutnya dengan mengikuti usulan dari Tuan Cordes saya mengusulkan agar pada tempat yang telah ditetapkan menyisipkan ke dalam rancangan, Pasal 154ter.

Sejalan dengan itu menambahkan Pasal 154ter pada Pasal 154b, termasuk penambahan-perubahan: "dan empat bulan" setelah "4 tahun" di ayat pertama.

### ***Minister van Koloniën***

Kedua, bagi penandatanganan di bawah ini ternyata bahwa perumusan ayat pertama dari Pasal-Pasal 154ter [155] dan 154quinquies [157], tanpa ada kebutuhan atau alasan menyimpang dari ketentuan yang sepenuhnya serupa yang untuk sebahagian diambilalih dari KUHP Belanda, terutama Pasal-Pasal 13S [137], 139 [138], 145 [144] dan 203 [208] dari Rancangan; Bdgkan juga Pasal 156 [161], 158 [163] dan 316 [321].

Ketentuan ayat pertama seharusnya berbunyi:

---

<sup>413</sup> Mr. D. SIMONS, deel II, blz. 184.

<sup>414</sup> D.H.S. GOUR, The pénal law of India, deel II § 907 blz. 521. Di dalam Pasal 499 dari *Penal Code* itu kata *sign* kiranya diartikan sebagai sikap badan atau anggota badan (*gebaar; gesture*), deel II § 4080, blz.2059

(1) Seorang yang menyebarluaskan, mempertunjukkan di muka umum atau memasang di muka umum gambar atau tulisan yang melaluinya dibangkitkan atau didorong rasa permusuhan, kebencian atau sikap merendahkan **terhadap pemerintah Belanda atau Hindia Belanda [atau antara golongan-golongan penduduk Hindia Belanda]**, dengan maksud (*met het oogmerk*) agar (hal atau informasi itu; pesan yang terkandung di dalamnya) diketahui masyarakat umum atau agar sebaran berita itu semakin luas (*ruchtbaarheid te geven of de ruchtbaarheid te vermeerderen*) (selanjutnya tidak berubah),

---

#### **Pasal 156<sup>415</sup>.**

Seorang yang dengan sengaja memunculkan atau mendorong rasa permusuhan, kebencian atau merendahkan diantara atau terhadap (*tusschen of tegen*) golongan penduduk Hindia Belanda yang berbeda-beda, dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders

#### ***Directeur van Justitie***

Pasal 154c. Seorang yang dengan sengaja memunculkan atau mendorong rasa permusuhan, kebencian atau merendahkan diantara golongan penduduk Hindia Belanda yang berbeda-beda, dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders

Berkenaan dengan penjelasan, pertama-tama harus dirujuk apa yang telah dikatakan perihal Pasal 154a [154]. Dalam penambahan kitab-kitab hukum pidana yang ada (berlaku), perbuatan-tindak pidana dibatasi hanya pada membangkitkan permusuhan dan seterusnya, diantara (*tusschen*) kelompok-kelompok yang berbeda-beda di Belanda (*verschillende groepen van Nederlandsche onderdanen*) atau penduduk di Hindia Belanda (*ingezetenen van Nederlandsch-Indië*). Dalam pandangan saya tidak ada alasan untuk memberlakukan pembatasan ini. Kelompok-kelompok yang dimaksud sudah pasti bagian dari warganegara Belanda atau penduduk Hindia Belanda. Kendati demikian, tidak ada alasan untuk menetapkan hal tersebut sebagai syarat khusus dapat dipidananya perbuatan. Perumusan tindak pidana dengan cara ini justru menjadi rumit, tanpa adanya alasan untuk itu.

#### ***Raad van Ned. Indië***

(Untuk penjelasan tentang Pasal 155 lihat sub Raad van Ned. Indië H dan Pasal 157 sub id. I.)

#### **Gubernur Jenderal**

5. Berkenaan dengan Pasal 154c [156] baru yang telah diamandemen oleh *Raad* dan diberlakukan oleh *Directeur* melalui *Staatsblad* 1914 No. 205, saya mencermati bahwa berbeda dari *Staatsblad* tersebut, membangkitkan permusuhan terhadap masyarakat Belanda (*bevolking van Nederland*) justru tidak tercakup ke dalamnya. Menurut hemat saya harus terbaca: rasa permusuhan dan seterusnya di antara atau terhadap (*tusschen of tegen*) kelompok-kelompok masyarakat (*groepen der bevolking*) di Belanda atau Hindia Belanda.

#### **Laporan Kepada Ratu**

Gubernur Jenderal di dalam sub 5 dari rekomendasinya mengajukan usulan agar Pasal 154c [156] dibaca: Seorang yang dengan sengaja membangkitkan perasaan permusuhan, kebencian atau sikap merendahkan di antara atau terhadap kelompok-kelompok masyarakat Belanda atau Hindia Belanda dan seterusnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Yang Mulia bahwa dengan itu cakupan ketentuan ini juga akan menjangkau perbuatan membangkitkan kebencian dstnya terhadap masyarakat Belanda.

---

<sup>415</sup> Tentang perubahan yang dibuat terhadap Pasal ini oleh-melalui Stbl. 1918 No. 292 jo. 293., lampiran.

Pandangan ini, menurut saya, dapat dikritisi. Sama halnya dengan pengertian penduduk Hindia Belanda (*ingezetenen van Nederlandsch-Indië*) menurut hemat saya, juga istilah warganegara Belanda (*Nederlandsche onderdanen*) yang disebut dalam Pasal 63b/66b KUHP yang berlaku (saat ini -ed), harus dipahami hanya melingkupi masyarakat di koloni (*bevolking der kolonie*). Di dalam Laporan saya tertanggal 17 Desember 1913, *Afdeeling A*<sup>1</sup>, No. 1, yang berujung pada Keputusan Diraja yang termuat dalam *Indisch Staatsblad* 1914 No. 205 tersebut, saya telah menulis bahwa rancangan keputusan yang diusulkan dimaksudkan untuk melengkapi KUHP untuk golongan Eropa di Hindia, yaitu dengan menambahkan dua ketentuan yang mengancam dengan pidana: membangkitkan atau mendorong permusuhan, kebencian atau sikap merendahkan-melecehkan terhadap Pemerintah Belanda atau Hindia Belanda dan di antara golongan penduduk yang berbeda-beda di koloni.

Bahkan juga terlepas dari hukum yang berlaku saat ini, saya tidak melihat adanya cukup alasan untuk di dalam Pasal-Pasal 154c. [156] dan 154d. [157] juga menyebutkan kelompok masyarakat (di-) Belanda (*groepen der bevolking van Nederland*). Membangkitkan permusuhan dstnya di Hindia Belanda di antara golongan-golongan masyarakat di Belanda, menurut hemat saya, tidaklah sedemikian genting dan mengancam tertib hukum di koloni sehingga hukum Pidana Hindia Belanda harus mengancam pidana terhadap perbuatan ini. Sebaliknya di Hindia Belanda jelas harus diancamkan dengan pidana, perbuatan membangkitkan permusuhan dan seterusnya terhadap (orang-orang) Belanda; Kendati begitu dalam hal rumusan pengertian sudah merujuk selain masyarakat di Belanda juga satu kelompok tertentu dalam masyarakat Belanda, maka perbuatan ini-pun sudah masuk ke dalam jangkauan pasal ini, yakni tatkala di dalam pasal tersebut hanya disebut: golongan-golongan penduduk Hindia Belanda (*groepen der bevolking van Nederlandsch-Indië*).

Penambahan: kata “terhadap” (*oftegen*) setelah “di antara” (*tusschen*), menurut hemat saya dapat didukung, sepanjang rumusan ketentuan pidana tersebut menjadi lebih jelas dan dapat dicegah penafsiran yang terlalu sempit; Kata (yang) berbeda-beda (*verschillende*), yang dapat dihapuskan dari redaksi pasal usulan *Directeur van Justitie* dan *Raad van Indië*, dengan demikian dapat dihapus.

Selanjutnya dengan mengikuti usulan rancangan yang diajukan Tuan Cordes saya mengusulkan agar ditambahkan di tempat yang ditunjuk Pasal 154<sup>quater</sup> yang berbunyi: Seorang yang dengan sengaja membangkitkan dst. rasa permusuhan, kebencian atau sikap merendahkan (*minachting*) di antara atau terhadap golongan-golongan penduduk Hindia Belanda (*bevolking van Nederlandsch-Indië*) dstnya. (Untuk selebihnya mengikuti apa yang dituliskan dalam Pasal 154c);

---

#### **Artikel 157<sup>416</sup>**

- (1) Seorang yang menyebarluaskan, mempertunjukkan di muka umum atau memasang di muka umum, gambar atau tulisan yang melaluinya dibangkitkan atau didorong rasa permusuhan, kebencian atau sikap merendahkan-melecehkan terhadap atau diantara golongan penduduk Hindia Belanda, dengan maksud agar pesan atau berita yang terkandung di dalamnya diketahui masyarakat umum atau agar sebaran berita itu semakin luas (*ruchtbaarheid te geven of de ruchtbaarheid te vermeederen*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 tahun 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.
- (2) Apabila pihak yang bersalah melakukan kejahatan ini dalam pekerjaannya, atau ketika ia melakukan kejahatan ini belum lewat waktu 5 tahun sejak putusan penghukuman

---

<sup>416</sup> Berkenaan dengan perubahan yang dilakukan terhadap Pasal ni melalui Stbl. 1918 No. 292 jo. 293, periksa lampiran.

sebelumnya untuk kejahatan yang sama sudah berkekuatan hukum tetap, maka haknya untuk melakukan pekerjaan (profesi) tersebut dapat dicabut

#### ***Directeur van Justitie***

Pasal 154d. Seorang yang menyebarluaskan, mempertunjukkan di muka umum atau memasang di muka umum, gambar atau tulisan yang melaluinya dibangkitkan atau didorong rasa permusuhan, kebencian atau sikap merendahkan-melecehkan diantara golongan penduduk Hindia Belanda yang berbeda-beda (*tusschen de verschillende bevolkingsgroepen van Nederlandsch-Indië*) dengan maksud agar pesan atau berita yang terkandung di dalamnya diketahui masyarakat umum atau agar sebaran berita itu semakin luas (*ruchtbaarheid te geven of de ruchtbaarheid te vermeerderen*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Apabila pihak yang bersalah melakukan kejahatan ini dalam pekerjaannya, atau ketika ia melakukan kejahatan ini belum lewat waktu 5 tahun sejak putusan penghukuman sebelumnya untuk kejahatan yang sama sudah berkekuatan hukum tetap, maka haknya untuk melakukan pekerjaan (profesi) tersebut dapat dicabut.

#### ***Raad van Ned. Indië***

I. Di dalam Pasal-Pasal 154c [156] dan 154d [157] (hal. 380) seharusnya kata penentu pada golongan masyarakat yang berbeda-beda (*verschillende bevolkingsgroepen*) dihapuskan: kiranya bukanlah maksudnya bahwa permusuhan, kebencian dst. harus dibangkitkan atau didorong di antara semua golongan masyarakat (*bevolkingsgroepen*), namun cukup bahwa satu kelompok atau golongan masyarakat dibenturkan terhadap kelompok lain. Juga daripada istilah: (ragam atau kelompok masyarakat Hindia Belanda yang berbeda-beda (*verschillende bevolkingsgroepen van Nederlandsch-Indië*) lebih baik digunakan dan dibaca: ragam atau kelompok-golongan masyarakat Hindia Belanda yang berbeda-beda (*verschillende groepen der bevolking van Nederlandsch-Indië*))

Selanjutnya di dalam Pasal 154d [157], batas maksimal penjara harus diperberat menjadi 2 tahun dan 6 bulan; dengan itu di dalam Pasal-Pasal 154c [156] dan 154d [157] kurang lebih diperoleh korelasi yang serupa berkaitan dengan maksimum pidana perampasan kemerdekaan seperti yang ditemukan dalam Pasal-Pasal 155 [160] dan 106 Rancangan [161].

#### ***Laporan Kepada Ratu***

Selanjutnya dengan mengikuti saran-usulan Tuan Cordes, saya mengusulkan dicakupkannya ke dalam rancangan di tempat-tempat yang telah ditunjuk: Pasal 154*quinquies* yang berbunyi: (1) Seorang yang menyebarluaskan, mempertunjukkan di muka umum atau memasang di muka umum gambar atau tulisan yang melaluinya dibangkitkan atau didorong rasa permusuhan, kebencian atau sikap merendahkan terhadap atau diantara golongan penduduk Hindia Belanda, dstnya (selanjutnya mengikuti rumusan ketentuan Pasal 154d, termasuk penambahan “dan 6 bulan setelah 2 tahun di ayat pertama)

Selanjutnya saya sependapat dengan *Raad* bahwa adalah keliru menggunakan kata penentu-kata tunjuk pada kelompok-golongan masyarakat-bangsa ((*bevolkingsgroepen*)). Serta selanjutnya saya mendukung usulan *College* (Dewan) untuk memberat maksimum ancaman pidana.

#### ***Minister van Koloniën.***

*Lihat pembahasan Pasal 155 sub-Minister van Koloniën.*

---

### **Pasal 158**

Seseorang yang di Hindia Belanda membuat diselenggarakan suatu pemilihan anggota dari suatu lembaga negara yang didirikan-dibentuk di luar negeri atau lembaga negara asing (*eenig in het buitenland ingesteld staatskundig lichaam*), atau mempersiapkan pemilihan tersebut atau memajukannya-mendukungnya, dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 500 guilders.

### **Pasal 159.**

Seseorang yang turut serta dalam pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 158, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 100 guilders.

### ***Raad van State***

Di samping komentar yang telah disebut di atas, *Raad van State* meminta perhatian pada dibutuhkannya penambahan atau perubahan di dalam Rancangan Kitab Undang-undang maupun *Memorie van Toelichting*, yakni dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi terhadap Kitab-kitab hukum pidana dari Hindia Belanda. Berkenaan dengan rancangan, perlu dirujuk Keputusan Diraja (Koninklijk Besluit) 17 Mei 1915, No. 49, dibuat untuk melengkapi-menambahkan pada KUHP untuk (golongan) Eropa (*Wetboek van Strafrecht voor Europeanen*) dua Pasal: 195a dan 195b.

Terhadap *Memorie van Toelichting* di halaman 412 *et seq.*<sup>417</sup> di mana di dalamnya dilakukan perbandingan-persandingan antara dua sistem-tatanan hukum pidana: Eropa dengan Bumiputera harus dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan Indisch Staatsblad 1913 No. 610 dan 1914 No. 419.

### ***Minister van Koloniën***

Dengan melanjutkan pembahasan pada perubahan dan penambahan, setelah menetapkan usulan perubahan ke dalam hukum pidana Bumiputera yang berlaku, yang bertandatangan di bawah ini memohon perhatian Yang Mulia pada Keputusan Diraja 17 Mei jl.<sup>418</sup> No. 49 dan Keputusan Diraja lainnya No. 18, sebagaimana telah disebutkan *Raad van State*.

Kedua keputusan tersebut, yang pertama disebut sepanjang ternyata dari penomoran yang diterima-diterapkan di Lembaran Negara Hindia Belanda belum berlaku dan mengikat sebagai hukum pidana (positif), satu dan lain karena belum diumumkan dan dinyatakan berlaku dan belum diperlengkapi dengan *Ordonnanties* (peraturan pelaksana) untuk KUHP untuk Bumiputera (*Wetboek van Strafrecht voor Inlanders*); selanjutnya kedua Keputusan Diraja tersebut mencakup-memuat ketentuan-ketentuan pidana yang seharusnya termuat di dalam kitab undang-undang hukum pidana baru.

Melalui Keputusan 17 Mei 1915 No. 49, ke dalam KUHP untuk golongan Eropa ditambahkan dua Pasal: 195a dan 195b yang memuat larangan untuk menyelenggarakan dan turut serta dalam proses pemilihan anggota dari kelembagaan negara luar negeri (asing).

Ketentuan-ketentuan ini di dalam rancangan dapat dicakupkan ke dalam Bab V Buku Kedua yang memuat kejahatan-kejahatan terhadap ketertiban umum (*misdrijven tegen de openbare orde*) dan khususnya di antara Pasal 154 *quinquies* [157] dan 155 [160].

Pada pokoknya ketentuan itu dapat dipertahankan. Hanya saja demi menjaga kesatuan-keseragaman cara-gaya penulisan dari kitab undang-undang baru, beberapa tanda baca (koma) dapat dihapus dan frasa *het voorgaand artikel* (pasal sebelumnya) dapat dihindari.

Di dalam ketentuan, yang akan dibuat sejalan dengan Pasal 195a, ancaman pidana yang dibuat haruslah berupa pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 500

---

<sup>417</sup> Halaman 24.

<sup>418</sup> 1915.

guilders, dan dalam ketentuan yang dibuat sejalan Pasal 195b, ancaman pidana harus ditetapkan penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 100 guilders.

Dengan memperhatikan satu dan lain hal kiranya ketentuan yang disisipkan harus berbunyi:

Pasal 154 sexties [158].

Seorang yang di Hindia Belanda membuat diselenggarakannya, atau mempersiapkan (penyelenggaraan) pemilihan anggota lembaga negara suatu negara asing (lembaga negara yang didirikan di luar negeri) atau mendukung-memajukan penyelenggaraan pemilihan demikian, dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 500 guilders.

Pasal 154 sexties [159].

Seorang yang turutserta dalam pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 154 sexties [158] dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 100 guilders.

---

### **Pasal 160.**

Seorang yang menghasut (*opruit*) di muka umum (*in het openbaar*), secara lisan atau tertulis, (orang-orang lain) untuk melakukan suatu tindak pidana atau untuk melakukan bentuk-bentuk lain ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, atau untuk melawan perintah pejabat yang dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dihukum dengan penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

O. Pasal 155. Berbunyi sama-serupa dengan Pasal 154.

### ***Memorie van Toelichting***

Pasal 155. Ketentuan ini yang sejalan dengan (serupa dengan rumusan) Pasal 140 KUHP Eropa 1898 (*W.v.S.v.Eur.v. 1898*) memuat satu penyimpangan penting terhadap Pasal 131 KUHP Belanda (*Ned.W.v.S.*) yang kurang lebih rumusannya serupa. Perubahan ini berupa penyisipan frasa: *of tot eenige andere ongehoorzaamheid, hetzij aan een wettelijk voorschrift, het zij aan een krachtens wettelijk voorschrift gegeven ambtelijk bevel* (untuk melakukan bentuk-bentuk lain ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, atau untuk melawan perintah pejabat yang dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan).

Penambahan-penyisipan ini kiranya dianggap perlu, mengingat situasi-kondisi Hindia Belanda. Di dalam penjelasan terhadap Pasal 131 KUHP Belanda<sup>419</sup>, tercatat pemerintah menyatakan bahwa tidaklah bijak (perlu) untuk menyebutkan secara khusus ihwal penghasutan (*opruiging*) untuk melanggar peraturan perundang-undangan (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan-keputusan lain yang diterbitkan pejabat yang berwenang) sebagaimana, antara lain, disebut dalam Pasal 3 Undang-Undang 1 Juni 1830 (Ned. Stbl. No. 15) dan dalam §110 dari KUHP Jerman, karena sepanjang ketidakpatuhan pada ketentuan-ketentuan ini diancam dengan pidana, maka setiap perbuatan yang melawan peraturan perundang-undangan itu harus dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan karena penghasutan untuk melakukan perbuatan demikian sudah, atas dasar Pasal 140 (sekarang 131), diancamkan dengan pidana. Sementara itu bilamana terhadap ketentuan-ketentuan itu pelanggaran terhadapnya tidak diancamkan pidana, maka penghasutan untuk tidak mematuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan tersebut juga tidak perlu diancam pidana. Satu dan lain karena tiada alasan hukum untuk mengancam pidana terhadap penghasutan melakukan suatu perbuatan yang tidak diancam dengan pidana.

Pertimbangan atau keberatan di atas tidak dapat diabaikan begitu saja. Di sini sekaligus diakui bahwa secara umum mengancam dengan pidana tindak penghasutan melakukan suatu perbuatan yang dalam dirinya sendiri bukan tindak pidana kiranya memunculkan keberatan lain.

---

<sup>419</sup> Smidt, berkenaan dengan dl (bagian) II, hal. 67 et seq.

Hal ini kiranya dapat berujung pada terancamnya kebebasan berbicara dan menulis. Kendati demikian, juga dinyatakan, bahwa di sini-pun kita harus mempertimbangkan perbedaan situasi-kondisi berbeda antara Belanda dan Hindia Belanda. Berkenaan dengan situasi-kondisi Hindia Belanda tersebut kiranya tidak dapat diajukan keberatan yang sama terhadap perluasan cakupan penghasutan. Sebab itu pula, dipandang tidak-kurang tepat, keberatan-kritikan yang disebutkan di atas, yakni bahwa tidak ada dasar-alasan hukum untuk mengancam pidana terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud (pengasutan untuk tidak mematuhi peraturan perundang-undangan atau perintah pejabat berwenang). Dalam hal keputusan untuk mengancam pidana terhadap kejahatan terhadap ketertiban umum dianggap telah tepat, maka juga dari sudut pandang ilmu hukum tiada keberatan untuk juga menetapkan penghasutan untuk tidak mematuhi peraturan perundang-undangan atau perintah-keputusan pejabat berwenang sebagai suatu kejahatan. Bahkan juga bilamana ketidakpatuhan tersebut dalam dirinya sendiri tidak ditetapkan sebagai tindak pidana dan hanya ada ketakutan berdasar bahwa penghasutan untuk itu akan menimbulkan gangguan serius terhadap ketertiban umum. Kiranya tidak dapat disangkal bahwa pertimbangan ini sangat relevan berkenaan dengan situasi-kondisi masyarakat Hindia Belanda, lebih daripada di masyarakat Belanda. Dapat dibayangkan di sini, antara lain, penghasutan masyarakat Bumiputera untuk tidak membayar pajak atau untuk tidak mematuhi perintah yang diberikan berdasarkan undang-undang (*wettig gegeven bevelen*), juga berkenaan dengan kasus-kasus di luar cakupan Pasal 211 [216]. Perbuatan-perbuatan seperti itu kiranya tidak dapat dibiarkan lolos begitu saja dari jangkauan hukum pidana. Perbuatan-perbuatan demikian bisa memunculkan ancaman bahaya yang jauh lebih serius dibandingkan penghasutan untuk melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang tidak begitu penting.<sup>420</sup> Pertimbangan-pemikiran ini pun melatarbelakangi Pasal 294 kitab-kitab undang-undang hukum pidana Bumiputera (*Indische strafwetboeken*) dalam perkaitan dengan reglemen media-pers cetak Hindia (*Indische drukpersreglement*; Ind. Stbl. 1856 No. 74).

Kendati demikian, untuk mencegah kesewenang-wenangan (*willekeur*), dengan tegas ditetapkan bahwa penghasutan untuk tidak mematuhi hanya terancam pidana, bilamana perbuatan (menghasut; *opruiging*) tersebut (untuk tidak patuh) tertuju pada ketentuan perundang-undangan (*wettelijke voorschrift*) atau terhadap perintah pejabat yang berwenang yang dibuat berdasarkan atau dilandaskan pada peraturan perundang-undangan (*ambtelijk bevel dat krachtens een wettelijke voorschrift is gegeven*) dan sebab itu berkekuatan hukum.

Periksa pula Pasal 137 KUHP untuk Suriname.

...

## **Pasal 165**

### ***Memorie van Toelichting***

Pasal 160 = Pasal 136 KUHP Belanda (*Ned. W.v.S.*), dengan mengingat-mencatat bahwa dalam perumusan harus turut diperhitungkan Pasal-pasal baru: 106 [105], 109 [108], 110 [109], 114 [113], 116-121 [115-120] dan 134 [133], dan atas dasar situasi-kondisi khusus di Hindia Belanda, dicakupkan pula kejahatan-kejahatan terkait mata uang dan kepalsuan dalam surat-surat utang yang diterbitkan negara, dstnya, dan dalam surat-surat berharga (tagihan; *kredietpapier*) yang akan diedarkan dalam lalulintas ekonomi. Khususnya di Hindia Belanda, kejahatan berkaitan dengan alat pembayaran resmi (*muntmisdrijven*) marak terjadi. Ketentuan ini, analog (serupa) dengan Pasal 84 dan 91 dari KUHP untuk Bumiputera yang (masih) berlaku, sebab itu sudah sejalan dengan hukum yang berlaku. Namun kemudian telah pula diselaraskan dengan tatanan yang mengatur-menata ragam bentuk kepalsuan.

---

---

<sup>420</sup> Bdgkan pula Mr. M.C. Piepers, Ind.Wkbl. v.h. R. no. 1290.

### **Pasal 166**

Ketentuan dalam pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami atau bekas suaminya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

**O.** Pasal 161. Ketentuan dari Pasal 150 dan 160 tidak berlaku terhadap mereka yang jika memberitahu-menyampaikan informasi (tentang akan adanya-terjadinya kejahatan atau bahaya yang bisa dimunculkan kejahatan) justru terpapar risiko terkena tuntutan pidana terhadap dirinya sendiri, keluarga sedarah atau semenda (karena perkawinan) dalam garis lurus atau dalam derajat kedua atau ketiga ke samping, terhadap pasangannya (suami-istri) atau mantan pasangan, atau terhadap orang-orang lain yang berkenaan dengan penuntutan terhadap mereka itu, ia atas dasar jabatan (*ambt*) atau pekerjaan (*beroep*), dapat memintakan pelepasan dari kewajiban memberi kesaksian.

### ***Memorie van Toelichting***

Pasal 161 = Pasal 137 KUHP Belanda (*Ned. W.v.S.*).

---

### **Pasal 167**

- (1) Seorang yang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.
- (2) Seorang yang masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.
- (3) Apabila ia (orang ini) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan penjara selama-lamanya 1 tahun dan 4 bulan.
- (4) Ancaman pidana yang ditetapkan dalam ayat (1) dan (3) dapat diperberat dengan satu-pertiga, apabila dua atau lebih dengan bersekutu melakukan kejahatan tersebut.

**O.** Pasal 162. Seorang yang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Seorang yang masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.

Apabila ia (orang ini) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan penjara selama-lamanya 1 tahun dan 4 bulan.



Ancaman pidana yang ditetapkan dalam ayat (1) dan (3) dapat diperberat dengan satu-pertiga, apabila dua atau lebih dengan bersekutu melakukan kejahatan tersebut.

### ***Memorie van Toelichting***

Pasal 162. Ketentuan ini kurang lebih diambilalih tanpa perubahan dari Pasal 138 KUHP Belanda (*Ned. W.v.S.*). Sebagai pengganti frasa *in den voor de nachtrust bestemden tijd* (waktu yang disediakan bagi istirahat malam) di ayat kedua dengan istilah *bij nacht* (di malam hari). Periksa sebelumnya penjelasan (*toelichting*) pada Pasal 99 [98].

Penambahan ke dalam ayat pertama frasa *of in het bij eene woning behoorend erf* (atau pekarangan-halaman yang termasuk ke dalam atau menjadi bagian satu rumah tinggal) ke dalam Pasal 147 KUHP untuk (golongan) Eropa 1898) (*W.v.S. Eur. V. 1898*) tidak dipandang sebagai suatu perbaikan bahkan hal yang diperlukan. Alasan pertimbangan yang diberikan untuk itu adalah bahwa pekarangan-halaman yang merupakan bagian dari suatu rumah tinggal (golongan) bumiputera, dikontraskan dengan halaman-pekarangan rumah tinggal di Belanda, tidak punya batas-batas yang jelas (tidak dipagari-tertutup<sup>421</sup>) kiranya keliru. Sejalan dengan pandangan umum yang muncul dalam yurisprudensi Belanda dan yang diajukan penulis-penulis hukum<sup>422</sup>, maka ke dalam pengertian *besloten erf* (halaman-pekarangan tertutup) dalam KUHP dimengerti sebagai halaman-pekarangan yang dipisahkan atau diberi batas-batas nyata. Bahwa batasan atau pagar itu harus tertutup tidaklah disyaratkan. Bilapun ternyata benar bahwa kebanyakan pekarangan dari rumah-rumah tinggal di Hindia Belanda tidak tertutup atau dipagari sepenuhnya, karena gerbang masuk tidak diberi penanda yang jelas-tegas, ataupun jalan masuk tidak dibatasi dengan pintu-gerbang, atau pagar sekeliling diperlengkapi sekadarnya dengan jalan masuk berupa jeda dalam pagar, maka berdasarkan pandangan di atas, fakta itu bukan halangan untuk tetap memandang pekarangan tersebut sebagai tertutup (*besloten*). Maka tiada yang dapat disebut situasi kondisi Hindia Belanda yang menghalangi pengadopsian ketentuan ini dari KUHP Belanda. Juga tidak ada alasan yang mengharuskan kita menggunakan rujukan, di samping pekarangan tertutup ini, pekarangan yang merupakan bagian dari rumah tinggal. Lagipula sepanjang pekarangan itu jelas batas-batasnya atau jelas diberi batas-batas, maka pekarangan demikian masuk ke dalam pengertian pekarangan tertutup (*besloten erven*), dan sepanjang batas-batas atau pembatasan (pagar) tidak ditambahkan atau tidak ditemukan, maka perbuatan menerobos masuk pekarangan demikian tidak boleh diancamkan pidana. Apabila batas-batas wilayah-bidang pekarangan demikian tidak ternyata ada, maka juga tidak dapat dicermati di mana bidang wilayah yang bebas dimasuki umum dan kapan bidang tanah tersebut berubah menjadi bidang tanah privat yang terhadapnya diberikan perlindungan.

*Untuk perubahan sanksi dalam ayat (3) Pasal 30, periksa Raad van Ned. Indië sub-7, hal. 188.*

---

---

<sup>421</sup> Periksa Memorie van Toelichting atas KUHP 1898, hal. 149.

<sup>422</sup> Hof Leeuwarden, 28 Februari 1907, Ned. Wkbl. V.h.R. no. 8597; Hof Arnhem, 3 October 1907, Ned. Wkbl.v.h. R. no. 8699, Tijdschr. V. Strafrecht. dl. XIX, blz. 8, aant. 52 dan 53; Polenaar. ad. art. 138, aant. 6; Simons, dl. II, blz. 186; Noyon ad art. 138, aant. 18. Apa yang dimaksud dengan *besloten erf* (halaman-pekarangan tertutup) dalam KUHPidana Belanda disebut dalam KUHP Jerman (§123) yang dijadikan rujukan Pasal ini *adalah befriedetes Besitztum (peaceful; secure property)*. Oleh sejumlah penulis konsep itu dipahami sebagai suatu bidang tanah dengan batas-batas cukup jelas (*afgepaald stuk grond*) tanpa keharusan bahwa keseluruhannya itu tertutup (atau dipagari). Periksa Fr. V. Liszt, *Lehrbuch des Deutschen Strafrechts*, 1905, blz. 403; J. Olshausen, *Kommentar zum Strafgesetzbuch fur das Deutsche Strafrechts*, 1900, dl. I, blz. 472; A. Merkel, *Lehrbuch des Deutschen Strafrechts*, 1889. Blz. 348.

## Pasal 169

O. Pasal 164. Berbunyi sama dengan Pasal 169.

### *Memorie van Toelichting*

Pasal 164 = Pasal 140 KUHP Bld. (Ned.Wv.S.) dengan perubahan di dalam ayat kedua. Kata-kata '*de wet*' (undang-undang) yang ada dalam Pasal KUHP Belanda digantikan dengan istilah '*algemeene verordeningen*' (peraturan perundang-undangan) sejalan dengan Pasal 31 *Reg.Regl (Regeerings Reglement)*. Ketentuan pidana yang sampai dengan sekarang dikaitkan pada Pasal 5 No. 2 dan Pasal 3 No. 2 *der Alg. Pol. Regl. (algemeene politie reglement)* oleh Pasal 111 *Reg.Regl.*, sepanjang berkaitan dengan penyertaan pada perkumpulan terlarang (*verboden vereenigingen*), dianggap tidak memadai. Satu dan lain dengan mempertimbangkan keseriusan dari tindak pidana ini.<sup>423</sup>

Kiranya tidak perlu mengambalalih ayat kedua dari Pasal 3 No. 2 *Alg.Pol. Regl. van Inl.* sepanjang berkenaan dengan perkumpulan; perkumpulan yang disebutkan di dalamnya tidak diragukan bersifat atau berkarakter kenegaraan (*politik; staatskundigen aard*) dan dengan sendirinya terlarang (illegal) berdasarkan Pasal 111 *Reg.Regl.* Berkenaan dengan parade (*optochten*) periksa pula Pasal 507 dari rancangan ini [510].

...

## Pasal 171<sup>424</sup>

Seorang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong (*leugenachtig bericht*) (dan dengan itu) menimbulkan ketidaktenangan (kerusuhan; *onrust; unrest*) di tengah masyarakat, dihukum dengan penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

O. Pasal 166. Berbunyi sama dengan Pasal 171.

### *Memorie van Toelichting*

Pasal 166. Ketentuan ini, dengan mengingat situasi kondisi khusus Hindia, dipandang perlu untuk diambilalih dari Pasal 151 1<sup>o</sup> dari *W.v.S. v. Eur. v. 1898* (KUHP Eropa 1898). Berkenaan dengan masyarakat bumiputera yang gampang terkesan-mudah percaya, maka sebagaimana pengalaman mengajarkan, penyebaran berita bohong, sebarangpun tidak masuk akal nya, ternyata begitu mudah menyulut kerusuhan dengan akibat-akibat yang buruk. Menyasar perbuatan seperti itu dengan pidana adalah tujuan dari ketentuan ini, di mana kesengajaan juga untuk memunculkan kerusuhan disebutkan tegas sebagai unsur tindak pidana.

Kiranya tiada alasan, untuk serupa dengan KUHP 1898, membatasi jangkauan ketentuan (larangan) memunculkan kerusuhan hanya pada masyarakat bumiputera. Bahkan juga masyarakat (golongan) Eropa dan Timur Asing dapat dibuat rusuh-tidak tenang melalui perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan ini. Pengamatan ini menyebabkan dihapuskannya kata bumiputera (*inlandsche*), dan dengan cara ini jangkauan keberlakuan Pasal ini diperluas.<sup>425</sup>

...

---

<sup>423</sup> Untuk mencegah-memberantas perkumpulan rahasia Tionghoa periksa Ind. Stbl. 1851 No. 65 dan Stbl. 1909 No. 250.

<sup>424</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pasal ini telah dicabut oleh UU No. 1 Tahun 1946. Namun ketentuan serupa dicantumkan dalam Pasal XIV dan XV yang dalam penjelasannya dinyatakan cakupannya perlu diperluas dalam masa pancaroba.

<sup>425</sup> Bandingkan. Mr. J.W.G. Kruseman, *Beschouwingen over het ontwerp Wetboek van Strafrecht voor Inlanders in Nederlandsch-Indië*, Amsterdam, 1902, blz. 112.

### **Pasal 176**

Seseorang yang dengan sengaja menciptakan kekacauan (*wanorde*) atau membuat suara-suara mengganggu (*maken van gedruisch*) dan dengan itu mengganggu-menghalang-halangi (*verhindert*) jalannya suatu pertemuan keagamaan terbuka yang diizinkan (*geoorloofde openbare godsdienstige bijeenkomst*), ibadah-upacara-ritual keagamaan yang diizinkan (*geoorloofde godsdienstige plechtigheid*) atau upacara pemakaman (*begrafenisplechtigheid*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 1 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 120 guilders.

O. Pasal 171. Berbunyi sama dengan Pasal 176.

### **Memorie van Toelichting**

Pasal 170 dan 171 = Pasal 145 dan 146 KUHP Belanda (*Ned.W.v.S.*), dengan memperhatikan bahwa sepanjang berkenaan dengan agama-agama non-Kristen di Hindia Belanda, yang menurut Pasal 119 *Reg. Regl. (Regeerings Reglement)* menikmati perlindungan yang sama seperti diberikan pada (agama) Kristen – misalnya agama Islam dan agama/kepercayaan-keyakinan dari golongan Tionghoa – di dalam Pasal-pasal ini dengan mengikuti jejak-langkah Pasal-pasal 154 dan 155 dari *W.v.S. v. Eur* (KUHP untuk golongan Eropa) 1898 yang mengganti istilah yang ditemukan dalam Kitab Undang-undang Belanda, yaitu *kerkelijke plechtigheden* (upacara-ritual-ibadah gereja) menjadi *godsdienstige plechtigheden* (upacara-ritual-ibadah keagamaan). Alasannya adalah karena kata-istilah *kerkelijke* tidak tepat digunakan berhadapan dengan agama-kepercayaan-keyakinan asing yang ada.

Untuk perubahan ancaman pidana dalam Pasal 175 periksa *Raad van Ned. Indië* sub 7 blz. 188.

### **Pasal 177.**

Dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 bulan dan 2 minggu atau denda sebanyak-banyaknya 120 guilders:

1°. Seorang yang menghina-merendahkan (*bespot; ridicule-mock*) pelayan-petugas (upacara) keagamaan yang sedang melakukan layanan ibadah atau memimpin upacara keagamaan yang diizinkan (*geoorloofde waarneming zijner bediening*).

2°. Seorang yang mengejek (*beschimpt; revile-denigrate*) benda-benda peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan ritual-upacara-ibadah di mana dan dalam hal pelaksanaan upacara-ritual-ibadah itu diperkenankan-diizinkan.

O. Pasal 172. Dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 120 guilders:

1°. Seorang yang menghina-merendahkan pelayan-petugas (upacara) keagamaan yang sedang melakukan layanan ibadah atau memimpin upacara keagamaan yang diizinkan.

2°. Seorang yang mengejek benda-benda peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan ritual-upacara-ibadah di mana dan dalam hal pelaksanaan upacara-ritual-ibadah itu diperkenankan-diizinkan.

### **Memorie van Toelichting**

Pasal 172 = Pasal 147 KUHP Belanda. Mengikuti penjelasan pada dua pasal sebelumnya, maka melalui ketentuan pidana ini perlindungan (hukum) diberikan pada agama Kristen ataupun non-Kristen.

*Untuk perubahan terhadap ancaman pidana periksa Raad van Ned. Indië. Sub 7. Blz. 188.*

...

### **Pasal 179**

Seorang yang dengan sengaja mencemarkan suatu makam (*een grafschendt*) atau dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan atau merusak (*vernielt of beschadigt*) tanda peringatan (*gedenkteeken*) yang didirikan di atas suatu makam, dihukum dengan penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan.

**O.** Pasal 174. Seorang yang dengan sengaja mencemarkan suatu makam atau dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan yang didirikan di atas suatu makam, dihukum dengan penjara selama-lamanya 1 tahun 6 bulan.

### ***Memorie van Toelichting***

Pasal 174. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 149 KUHP Belanda (*Ned. W.v.S.*). Penambahan frasa *opzettelijk en wederrechtelijk* (dengan sengaja dan secara melawan hukum) dilakukan dengan mengikuti Pasal 158 KUHP untuk Eropa 1898 (*W.v.S. v. Eur. V. 1898*) dan hanya dimaksud untuk memperjelas redaksi (rumusan) sejalan dengan prinsip-aturan yang ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Belanda: istilah dengan sengaja (*opzettelijk*) di mana digunakan, harus ditempatkan (dalam tatanan kalimat) sehingga sepenuhnya menguasai-mendominasi keseluruhan rumusan ketentuan pidana.<sup>426</sup> Periksa juga rancangan Cort van der Linden, hal. 93 dan 123.

*Untuk perubahan terhadap ancaman pidana periksa Raad van Indië sub 7 hal. 188.*

---

---

<sup>426</sup> Smidt, perihal Bagian I, hal. 78 dalam kaitan dengan bagian II, hal. 100.

#### 4. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab VIII Tentang Kejahatan Terhadap Penguasa<sup>427</sup>

### BAB VIII Kejahatan terhadap penguasa umum (*openbaar gezag*)

#### Pasal 207

Seorang yang dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa (*gestelde macht*) atau badan umum (*openbaar lichaam*) yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus guilders.

#### Pasal 208.

- (1) Seorang yang menyebarluaskan suatu tulisan atau gambar yang memuat penghinaan terhadap penguasa yang sah (*gestelde macht*) atau badan publik-lembaga negara (*openbaar lichaam*) yang ditetapkan di Belanda maupun Hindia Belanda, dengan maksud (*oogmerk*) agar "penghinaan itu" diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*) atau memperluas penyebaran (*ruchtbaarheid daarvan te vermeederen*), dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.
- (2) Jika yang bersalah melakukan perbuatan ini dalam pekerjaan-profesinya (*in zijn beroep*) dan ketika kejahatan ini diperbuat, belum lewat 2 tahun sejak putusan bersalah terhadapnya untuk kejahatan sama telah berkekuatan hukum pasti, maka hak-kewenangan pihak yang bersalah untuk melakukan pekerjaan-profesi dapat dicabut.

O. Pasal 203. Berbunyi sama dengan Pasal 208.

#### *Memorie van Toelichting*

Pasal 202 dan 203 yang tidak kita temukan di dalam KUHP Belanda (*Ned. W.v.S.*) diambil-alih dari Pasal 186 dan 187 *W.v.S.v. Eur.v. 1898* (KUHP untuk gol. Eropa, 1898). Baik Pasal 292 Kitab-kitab hukum pidana Hindia (*Indische strafwetboeken*) maupun Pasal 25 dari *drukpersreglement* (reglemen-peraturan pers cetak; Ind. Stbl. 1856 No. 74) melalui ketentuan khusus mengatur ihwal penghinaan yang dilakukan terhadap penguasa-pemerintah (yang sah; *aan gestelde machten*) atau terhadap badan-badan publik atau lembaga negara (*openbare lichamen*)<sup>428</sup> yang terdiri atau terbentuk oleh lebih dari satu orang, sekalipun tidak satu orang pun ditunjuk secara tegas dan terlepas dari apakah penguasa-pemerintah (*gestelde machten* atau badan-badan kekuasaan negara (lembaga negara) berada di Belanda atau di koloni Belanda atau di daerah petaklukan lainnya di seluruh dunia.

Tidak perlu diragukan lagi bahwa kedua pasal tersebut terinspirasi oleh Pasal 2 Undang-Undang 16 Mei 1829 (Ned. Stbl. No. 34). Ketentuan yang disebut terakhir ini, namun demikian, tidak diambil-alih dan dimasukkan ke dalam KUHP Belanda. Tidak ada penjelasan mengapa hal itu demikian. *Memorie van toelichting* tidak memberikan keterangan apapun perihal hal ini, dan juga di dalam rapat-rapat pembahasan ihwal ini tidak pernah disinggung dan dibicarakan. Hanya saja dari penelusuran ditemukan satu pertanyaan Pemerintah di dalam Laporan *Tweede Kamer* dalam B.II, T.XVI. yang belum ditanggapi sebagai berikut:

---

<sup>427</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Hirsch hlm. 258-260.

<sup>428</sup> Istilah *openbare* (terbuka atau umum) tidak kita temukan di dalam kitab undang-undang, namun sebaliknya digunakan dalam reglement. Kiranya di dalam keduanya yang dimaksud adalah *openbaar lichaam* (badan-lembaga negara terbuka-umum). Periksa *arrest* dari *Hooggerechtshof van N.I.* (putusan Mahkamah Agung di Hindia Belanda) 20 September 1893 (Tijdschr. Het R. in. N.I., dl. LXI, blz. 234 et seq.). Begitu juga De Pinto, hal. 184 dan 185. Diulas secara berbeda oleh Margadant, hal. 537.

Pada bagian akhir (pembahasan) bab ini diberikan catatan perihal apakah perbuatan penghinaan yang ditujukan terhadap korporasi (*personae morales*) atau secara kolektif terhadap perkumpulan-persekutuan orang-orang, misalnya terhadap golongan yang berhaluan politik liberal, *ultramontanen*<sup>429</sup> hendak diancamkan pidana sejalan dengan bab ini.

*Commissie* menjawab dengan negatif, karena penghinaan tidak dapat dikatakan terkena atau ditujukan pada seseorang. Selain itu *Commissie* juga berpendapat bahwa ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan seperti itu tidak diperlukan. Satu dan lain, dengan mempertimbangkan risiko penetapan sebagai tindak pidana perbuatan tersebut terhadap kebebasan berpendapat-mengajukan kritik terhadap lembaga negara (pemegang kekuasaan) atau badan-badan pemerintah lainnya (*openbare magten en der openbare aangelegenheden*). Ancaman pidana karena itu juga dapat dikatakan berlebihan-tidak dibutuhkan. Alasannya adalah dimana perbuatan yang terjadi menunjukkan karakter-esensi dari penghinaan terhadap orang-pribadi, maka di dalam rancangan sudah tersedia ketentuan pidana yang dapat digunakan dan bila itu tidak terjadi, maka tiada seorangpun perlu peduli (dan dapat mengabaikan) penghinaan tersebut.<sup>430</sup>

Sebenarnya dalam komentar atau tanggapan di atas diajukan dua pertanyaan berbeda, yang sekalipun terkait berkelindan, tidak sama persis. Kiranya harus dipandang dan dinilai berbeda, tuduhan (*aantijging*) yang disampaikan secara lisan atau dalam tulisan yang ditujukan terhadap satu golongan-kelompok-kelas orang-orang tertentu, seperti pendukung gagasan liberal, ultramontanen, majikan-pemberi kerja, pekerja-buruh, dengan yang ditujukan pada perkumpulan-perserikatan, baik yang memiliki personalitas hukum ataupun tidak, atau pada *stichtingen* (Yayasan atau lembaga swadaya masyarakat) seperti komunitas Gereja atau badan-lembaga peradilan tertentu, diakonia atau bahkan universitas.

Kiranya pandangan yang menyatakan bahwa bentuk tuduhan sebagaimana dimaksud dalam ilustrasi pertama, yang oleh Undang-Undang 1829-pun ternyata tidak diancamkan dengan pidana, dipandang terlalu kabur-tidak tentu untuk dapat dikualifikasikan ke dalam “penghinaan” (*belediging*), tidak perlu kita ragukan. Sedangkan berkaitan dengan tuduhan dalam bentuk kedua, oleh *Commissie van Rapporteurs* dinyatakan terbuka kemungkinan terjadi (dan harus diperhitungkan) kasus dimana tuduhan itu melampaui ketua persekutan-perkumpulan atau Yayasan (lembaga-lembaga swadaya) dan yang dengan sengaja disasar dan terkena adalah anggota atau para pengurus-pengelola. Apakah benar terjadi hal ini, merupakan persoalan fakta yang harus dinilai-dipastikan dengan memperhatikan situasi-kondisi nyata.

Satu pertanyaan hukum lain di sini adalah apakah dimungkinkan objek dari suatu penghinaan adalah suatu kesatuan kolektif, berbadan hukum ataupun tidak. Di dalam ilmu hukum belum ada kesatuan pandangan terhadap pertanyaan ini. Selanjutnya berkenaan dengan pengertian penghinaan (*belediging*) di dalam KUHP Belanda, dari tidak diambil-alihnya Pasal 2 Undang-Undang 1829 kiranya dapat disimpulkan bahwa pembuat undang-undang dari 1881 memandang

---

<sup>429</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: *Ultramontanisme* (harafiah: *over de Bergen-over the mountain*) adalah ajaran di dalam katolisisme yang menegaskan otoritas Paus dalam urusan iman dan disiplin. Penganut-pendukung ultramontanisme disebut sebagai: seorang *ultramontaan*. Istilah ini juga digunakan untuk menunjuk pada kecondongan untuk mendukung Paus. Aliran atau ajaran ini dapat dikontraskan pada *gallicanisme* yang terutama banyak dianut di Perancis. Mereka mendukung kemandirian Gereja nasional terlepas dari pengaruh Roma. <https://nl.wikipedia.org/wiki/Ultramontanisme>.

<sup>430</sup> Smidt, dl. II, bl. 389.

sebagai tidak mungkin bahwa badan-badan hukum (*rechtspersonen*) dan penguasa-pemerintah (*gestelde machten*) atau badan-badan publik (*openbare lichamen*) dapat dihina.<sup>431</sup>

Maka dari sudut pandang di atas, penyimpangan di Hindia Belanda yang dilakukan berdasarkan Pasal 25 reglement pers cetak dan Pasal 292 kitab-kitab hukum pidana yang berlaku, tidaklah dapat dibenarkan. Penghormatan yang seharusnya diberikan pada kekuasaan umum-penguasa atau pemerintah (*openbaar gezag*), mensyaratkan, lebih daripada yang dituntut dalam negara-negara di Eropa dimana berlaku ketentuan-ketentuan serupa,<sup>432</sup> bahwa penguasa (badan-badan kekuasaan yang ditetapkan) dan lembaga-lembaga negara tidak dapat bebas begitu saja dihina, dengan sengaja dan di muka umum, tanpa terkena sanksi pidana, bahkan juga ketika tidak hanya satu atau lebih pejabat (*ambtenaaren*), sejalan dengan apa yang diandaikan Pasal 311 dari rancangan ini [316], secara individual merasa terhina-tersinggung kehormatan atau harga dirinya. Terkecuali penghinaan tersebut sepenuhnya menysasar orang yang bersangkutan sebagai pribadi, maka penghinaan itu dianggap menysasar secara khusus organ-organ penguasa-pemerintah dan itu pula sebabnya ketentuan pidana yang dibuat untuk itu sudah tepat ditempatkan di dalam Bab XVI.

Perhatian juga diberikan pada persoalan lainnya. Pasal-pasal yang dijelaskan di sini ternyata menyimpang jauh dari hukum positif (yang berlaku) sekarang ini di Hindia Belanda maupun KUHP 1898. Pasal 25 dari reglement pers cetak dan Pasal 292 dari kitab-kitab hukum pidana yang berlaku menetapkan penghinaan demikian sebagai tindak pidana, terlepas dari apakah pemerintah atau badan-lembaga negara itu ada atau ditempatkan di Belanda, koloni-koloni Belanda atau wilayah petaklukan lainnya di seluruh dunia (*gestelde machten of lichamen in Nederland of in de koloniën of bezittingen van het rijk in ander werelddelen*). Sementara itu pembuat undang-undang 1989 hanya berbicara tentang badan kekuasaan yang dibentuk-ditempatkan di Hindia Belanda atau badan-lembaga negara terbuka lainnya yang sudah ada sebelumnya (*eene in Nederlandsch Indië gestelde macht of een aldaar gevestigd openbaar lichaam*).

Dipandang tiada alasan untuk mengancamkan pidana pada perbuatan itu apabila dilakukan terhadap badan-badan kekuasaan (pemerintah) yang ada di koloni Belanda (lainnya): Hindia Barat, karena hal itu tidak merupakan ancaman terhadap Hindia Belanda. Berbeda halnya bila perbuatan itu dilakukan terhadap badan kekuasaan (penguasa) atau organ pemerintahan di Belanda.

Ulasan pasal-pasal di sini tidaklah mengikuti perbedaan antara berbagai ragam bentuk penghinaan yang dicakupkan ke dalam Bab XVI Buku ini; semua bentuk tersebut masuk ke dalam daya jangkau ketentuan pidana ini, sama serupa dalam Pasal 135-137 [134-136], 143 [142] dan 144 [143]. Sanksi pidana yang diancamkan, kendati begitu, seharusnya lebih ringan, karena penghinaan yang dimaksud di dalamnya tidak memiliki karakter menyinggung kehormatan-harga diri seseorang (*physiek person*), hal mana justru masih merupakan ciri utama dari pasal-pasal yang dirujuk terakhir di atas dan dalam Pasal 311 [316].

Istilah: *in het openbaar* (di muka umum; secara terbuka) sudah sejalan dengan hukum yang berlaku. Apabila perbuatan dilakukan tidak di muka umum, maka penguasa-pemerintah (*openbaar gezag*) tidak terkena dan sebab itu tiada alasan untuk menetapkan perbuatan demikian sebagai tindak pidana.

---

---

<sup>431</sup> Periksa Pasal 266ter dari rancangan Cort van der Linden. Dalam konteks berbeda periksa Simons, dl.2, blz. 46 dan Noyon, ad. Pasal 261, aant.2.

<sup>432</sup> § 492 Oost. Wetb. van 1852; §§ 196, 197 dari KUHP Jerman; Pasal 446 *Code Pénal Belge*; Pasal 197 KUHP Italia; Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Perancis 20 Juli 1881.

## 5. Pembahasan Beberapa Ketentuan Dalam Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan<sup>433</sup>

### BAB XIV

#### Kejahatan terhadap kesusilaan (*misdrijven tegen de zeden*).

##### Pasal 281.

Dengan penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders dihukum:

1. Seorang yang dengan sengaja melanggar kehormatan (*eerbaarheid schendt*);
2. Seorang yang dengan sengaja melanggar kehormatan, di mana orang lain (ketika hal itu diperbuat) hadir di luar kehendaknya.

O. Pasal 276. Dengan penjara selama-lamanya 2 tahun dan 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders dihukum:

1. Seorang yang dengan sengaja melanggar kehormatan (*eerbaarheid schendt*);
2. Seorang yang dengan sengaja melanggar kehormatan, di mana orang lain (ketika itu diperbuat) hadir di luar kehendaknya.

#### *Memorie van Toelichting*

Pasal 276. Kiranya tidak perlu diragukan bahwa sekalipun kata dengan sengaja (*opzettelijk*) tidak akan ditemukan dimuatkan dalam pasal yang berkoresponden dengan Pasal 238 *Ned.W.v.S* (KUHP Belanda), tampaknya pembuat undang-undang tetap berkehendak bahwa dalam kejahatan yang disebut di sini, kesengajaan pelaku tidak hanya harus tertuju pada perbuatan itu sendiri, yaitu kehormatan terlanggar (diserang), namun juga pada akibat yang ditimbulkan perbuatan (terlanggarnya kehormatan). Dengan kata lain, pelaku mengetahui makna dari akibat dari perbuatannya (terlanggarnya kehormatan). Dalam tatanan yang menjadi titik tolak pembuat undang-undang Belanda hal itu telah cukup terungkap dengan menggunakan istilah *schennis* (*violation, infringement*), hal mana ternyata pula dari yurisprudensi maupun pustaka hukum.<sup>434</sup>

Ketika di Belanda batasan tentang melanggar kehormatan ditetapkan dengan jelas batas-batasnya oleh kesusilaan, hal ini jauh berbeda dengan situasi di Hindia. Lagi pula, di Hindia berdiam banyak ras dan bangsa bersama-sama dalam satu wilayah, masing-masing memiliki kesusilaan-keadaban yang berbeda satu sama lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa rasa malu dari masyarakat Bumiputera dan Timur Asing yang sedikit lebih beradab (dari masyarakat kebanyakan) berkaitan dengan perwujudan-ekspresi kehidupan seksual dalam dirinya sendiri kurang begitu kuat dibandingkan dengan masyarakat Eropa umumnya. Sebaliknya, kesederhanaan dalam kehidupan kesusilaan, terutama di daerah pedalaman, hal mana terkait pula dengan iklim dan ketidakmungkinan untuk memisahkan diri dari kebersamaan (dengan orang-orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari), mengakibatkan bahwa dalam masyarakat tersebut ditetapkan atau digunakan ukuran berbeda tentang apa yang diperbolehkan dan tidak (dari segi kesusilaan atau martabat-kehormatan) daripada yang digunakan bangsa Eropa. Anak-anak kecil terbiasa berjalan-berlarian di luar dengan telanjang; orang-orang dewasa berpakaian seadanya-secukupnya; di beberapa tempat, di luar Jawa-Madura (*buitenbezittingen*), memakai kain penutup kelamin (*tjikado*) dianggap sudah cukup. Mandi, karena tidak tersedia alternatif lebih baik, dilakukan di kali-sungai yang mengalir disamping jalan umum. Hanya diantara beberapa masyarakat Hindia yang masih primitif, misalnya di beberapa suku-suku yang berdiam di pedalaman Papua Barat tidak menutup bagian kelamin - ditempat lain justru ditutup atas dasar rasa malu - tidak dianggap melanggar kehormatan-martabat. Tiap kelompok masyarakat atau bagian-bagian darinya tampaknya memiliki aturan kebiasaan atau pandangan yang berbeda-beda tentang hal ini (apa yang dimaknai dengan martabat dalam konteks kesusilaan). Di

<sup>433</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Diterjemahkan dari Hirsch hal. 327-355.

<sup>434</sup> Bandingkan Simons, dl. II, blz. 162; Noyon, ad art. 239, aant.5; Hof Arnhem, 6 April 1905, Ned. Wkbl.v.h.R. No. 8218 dan H, R. 28 Mei 1906, Ned.Wkbl.v.h.R. No. 8385.



dalam lingkungan hidupnya sendiri semua orang hidup sesuai kebiasaan yang berlaku, pandangan dan pendapat orang luar – khususnya dari bangsa Eropa – secara umum diabaikan.

Sekalipun sekarang tidak dapat disanggah bahwa kita, kurang lebih, mulai terbiasa dengan rasa susila masyarakat Hindia yang berbeda-beragam dan lama kelamaan tidak lagi memandang suatu perbuatan sebagai pelanggaran atau serangan terhadap martabat-kehormatan, tetaplah harus dicermati bahwa di Hindia, lebih dari di Belanda, terbuka kemungkinan bahwa perbuatan sama yang biasanya (dari kacamata Eropa) dipandang sebagai serangan-pelanggaran kehormatan, tidak dirasakan-dialami sebagai demikian oleh pelaku, bahkan ia sama sekali tidak menyadari bahwa perbuatannya itu mengganggu orang lain. Beranjak dari pengamatan ini, maka jelas tidaklah adil untuk menghukum pelaku. Kendati begitu ketika kita mengambil alih Pasal ini secara utuh (tanpa diubah) dari Belanda, tidak akan terhindarkan penjatuhan hukuman. Karena sekalipun kita sepakat bahwa kesengajaan pelaku juga harus tertuju pada pelanggaran kehormatan itu sendiri, dengan mengingat kecenderungan hakim Belanda untuk menyimpulkan kesengajaan dari sifat-karakteristik perbuatan yang dilakukan,<sup>435</sup> maka terbuka risiko (bahaya) bahwa hakim di Hindia menilai-memutus perbuatan itu dapat dipidana juga ketika pelaku samasekali tidak menyadari dirinya telah melakukan perbuatan yang melanggar kehormatan-martabat.

Atas dasar alasan-pertimbangan serupa sebelumnya ke dalam Pasal 248 *W.v.S.v.Eur.v. 1898* (KUHP untuk Eropa 1898) telah ditambahkan-disisipkan istilah dengan sengaja (*opzettelijk*).<sup>436</sup> Sementara sejalan dengan Pasal 248 itu istilah dengan sengaja di dalam Pasal yang diberi penjelasan di sini (281), istilah tersebut ditempatkan sedemikian rupa sehingga kesengajaan pelaku, antara lain, tertuju pada situasi-kondisi terbuka-dimuka umum atau kehadiran orang-orang lain.

Di dalam Pasal 248 KUHP untuk Bumiputera (*strafwetboek voor Inlanders*) yang berlaku berkenaan dengan perbuatan ini diancamkan pidana yang jauh lebih rendah. Terutama dilakukan agar perkara-perkara pelanggaran Pasal ini jatuh ke bawah kompetensi hakim polisi (*politierichter*; hakim tunggal).<sup>437</sup> Tetapi hal ini dipandang tidak-bukan alasan untuk kemudian membuat perbedaan perlakuan terhadap masyarakat Bumiputera dengan Eropa. Bilamana perbuatan dalam bentuknya yang paling berat diperbuat, kiranya ancaman pidana maksimum 3 bulan harus dipandang tidak cukup.

*Untuk perubahan terhadap ancaman hukuman, periksa Raad van Ned.Indië sub 7 blz. 188.*

...

#### **Pasal 284**

**O.** Pasal 279. Dihukum dengan penjara selama-lamanya 9 bulan:

1. a. pria beristri yang mengetahui bahwa Pasal 27 *Burgerlijke Wetboek* berlaku terhadapnya, melakukan perzinahan (*overspel plegt*);  
b. istri yang menikah dan melakukan perzinahan;
2. a. pria yang turut melakukan perzinahan, padahal mengetahui bahwa pihak yang turut (*medeschuldige*) telah menikah;  
b. perempuan yang tidak-belum menikah yang turut melakukan (*medeplegt*) perbuatan (zinah), dan mengetahui bahwa terhadap pihak yang turut bersalah (*medeschuldige*) berlaku Pasal 27 KUH Perdata.

---

<sup>435</sup> Periksa yurisprudensi yang dirujuk dalam catatan kaki sebelumnya.

<sup>436</sup> Periksa de toel. (penjelasan) blz. 161 dan 162. Bdkan juga rancangan (ontwerp) Cort van der Linden.

<sup>437</sup> Der Kinderen, blz. 177.

Tiada penuntutan terjadi terkecuali atas dasar aduan dari pasangan (suami-istri) yang terhina, dan yang diikuti-dilanjutkan, apabila terhadap pasangan tersebut berlaku Pasal 27 BW, dalam jangka waktu 3 bulan, dengan gugatan perceraian atau pisah ranjang atas dasar perzinahan tersebut.

Berkenaan dengan aduan ini, maka tidak berlaku Pasal 73, 74 dan 76.

Aduan masih dapat ditarik kembali sepanjang pemeriksaan di pengadilan belum dimulai.

Apabila terhadap pasangan (suami-istri) berlaku Pasal 27 BW, terhadap aduan tidak akan diberi tanggapan selama perkawinan belum diputus karena cerai atau putusan pisah ranjang telah berkekuatan hukum pasti.

### ***Memorie van Toelichting***

Pasal 279. Berkenaan dengan ikhtiar menetapkan zinah sebagai tindak pidana, terhadap ketentuan tersebut, sejalan dengan Pasal 241 *Ned. W.v.S* (KUHP Belanda) telah dilakukan sejumlah perubahan-penyesuaian, yaitu dengan mengingat sistem-struktur masyarakat yang berbeda di Hindia. Dalam hal aturan dari kitab undang-undang hukum pidana itu sebagaimana muncul di dalam *W.v.S.v.Eur.v. 1898* (KUHP untuk Eropa 1898) dapat dipertahankan dalam wujud aslinya, maka dalam hal ini, serupa dengan penetapan sebagai tindak pidana perbuatan bigami (*dubbel huwelijk*), kiranya tidak dapat dilakukan pengambilalihan sepenuhnya tanpa melakukan perubahan-penyesuaian, yaitu dengan mengingat adanya masyarakat non-Eropa.

Sementara itu bilamana di Belanda ketentuan perihal perzinahan terkait erat dengan monogami dan syarat adanya janji saling setia antara dua pasangan. Landasan janji setia dalam perkawinan ini diterima-diakui masyarakat Belanda dan dilandaskan pada ajaran Kristen serta menjadi bagian dari pandangan umum perihal kesusilaan. Kontrasnya, hal itu semua tidak dapat dikatakan ada dalam konteks masyarakat Bumiputera dan Timur Asing.

Di dalam masyarakat (non-Eropa) poligami justru diperbolehkan dan sebagai akibatnya kita tidak dapat berbicara atau mengandaikan ihwal kesetiaan laki-laki (suami) terhadap istri atau istri-istrinya ataupun perihal perzinahan. Berbeda situasinya dari sudut pandang perempuan. Perkawinan paksa (*koophuwelijk*), kedudukan istri yang berada di bawah suami, risiko yang lebih berat yang harus ditanggungnya dalam hal perzinahan, dan faktor-faktor lainnya menyebabkan bahwa apabila pihak istri bersalah melakukan perzinahan, maka hal itu akan dianggap kejahatan berat yang dilakukan dirinya maupun pasangan zinahnya. Dalam pandangan Bumiputera, perzinahan hanya mungkin dilakukan seorang istri dan sepenuhnya dianggap pelanggaran hak suami. Dalam hal tertangkap tangan, suami bahkan berhak untuk membunuh istri dan pasangan zinahnya.<sup>438</sup> Kitab-kitab undang-undang hukum pidana Bumiputera-pun berpandangan serupa tentang perbuatan ini. KUHP Bali, Koetara Manawa hanya memuat ancaman pidana terhadap pasangan zinah dari perempuan (istri) dan pembuat undang-undang tampaknya menyerahkan pada pihak suami yang terhina bagaimana ia membereskan hal itu dengan istrinya.<sup>439</sup> Selanjutnya menurut Pasal 39 KUHP Jawa, Nowolo Prodoto, bersama istri dan pasangan zinah juga turut dihukum anak perempuan, adik-kakak perempuan.<sup>440</sup> Menurut ketentuan-ketentuan tersebut tidak relevan apakah pelaku perzinahan pria telah menikah atau tidak. Sebaliknya apa yang penting adalah apakah perempuan ini adalah isteri dari seorang kepala-pimpinan atau

---

<sup>438</sup> G.A. Wilken, *Het Strafrecht bij de volken van het Maleisch ras, Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde van Ned. -Indië*, uitgegeven ter gelegenheid van the zesde internationale congress der oriëntalisten te Leiden, 1883, blz. 110.

<sup>439</sup> Mr.Dr. J.C.G. Jonker, *Een oud-javansch wetboek*, art. 134 vv. en art 154 vv.

<sup>440</sup> G.J. Oudemans, *Javansche wetten*, dl.I, blz, 120 dan Mr.Dr. J.C.G. Jonker, *Over Javansche strafrecht*, Leiden, 1882, blz. 78 dan 79.

orang yang terpandang. Dalam hal demikian, hukuman yang dijatuhkan akan jauh lebih berat, satu dan lain karena menurut pandangan Bumiputera, tindak pidana yang diperbuat terhadap pimpinan atau kepala masyarakat atau mereka yang terpandang wajib dihukum lebih berat dibanding bila perbuatan itu dilakukan terhadap mereka yang status sosialnya lebih rendah. Juga dapat dicermati ketidakberhasilan mengubah pandangan dalam Islam di mana dinyatakan bahwa setiap hubungan badan antara pria dan perempuan di luar perkawinan adalah zina (terkecuali yang dilakukan antara tuan dengan budak belian), Sebagai akibat dari itu semua, maka dengan beberapa pengecualian minor<sup>441</sup>, di Hindia Belanda perzinahan yang dilakukan pria (beristeri) tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana.<sup>442</sup>

Di dalam masyarakat Tionghoa bahkan diperintahkan dalam hal seorang pria tidak berhasil mendapatkan anak laki-laki dari istrinya atau istri-istrinya yang sah, mengambil *concubine* (istri simpanan-gundik) agar dapat mendapatkan keturunan pria. Diketahui bahwa bagi masyarakat Tionghoa mendapatkan anak- keturunan pria sangat penting karena hanya anak laki-laki ini yang dapat meneruskan nama keluarga dari pihak ayah dan bertanggung jawab mengurus (pemujaan) arwah leluhur. Bila garis keturunan ini berakhir, maka muncul bahaya tablet-nisan leluhur akan tercerai berai dan terlupakan, dan para leluhur yang tidak lagi punya keturunan di muka bumi akan terkutut hidup menderita di dunia arwah.<sup>443</sup>

Sekalipun perbedaan hak antara pria dengan perempuan ini bertentangan dengan pemahaman Kristen perihal moral-kesusilaan, tidak dianggap perlu dan penting untuk menetapkan sebagai tindak pidana perbuatan perzinahan (*overspel*) yang terjadi di dalam masyarakat Bumiputera maupun Timur Asing, satu dan lain karena sudah sejak bertahun-tahun dipertahankan prinsip yang melandasi kebijakan pemerintah untuk sejauh mungkin membiarkan masyarakat Bumiputera dan yang dipersamakan dengan mereka hidup sejalan dengan kesusilaan dan kebiasaan mereka sendiri. Hanya apabila hal itu, dalam konteks penegakan tertib hukum, menjadi perlu-tidak terhindarkan, maka prinsip tersebut di atas boleh disimpangi. Namun di sini hal itu tidak muncul. Juga di dalam Pasal 243 dari *ontw. W.v.S.v.Inl.*, perzinahan yang dilakukan pihak pria tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan semua penasehat (untuk urusan) Hindia (*Indische adviseurs*) menyetujui-mendukung kebijakan ini.

Juga dipertimbangkan di sini persoalan apakah berkenaan dengan Bumiputera-Kristen tidak perlu dibuat pengecualian terhadap aturan umum di atas. Namun diputuskan untuk belum waktunya melakukan hal tersebut. Kiranya tidak diragukan bahwa di dalam hukum mereka itu dapat ditemukan asas monogami dan pasangan suami-istri terikat pada perjanjian untuk saling setia, dan atas dasar itu di beberapa kawasan-wilayah (hukum) pria beristri juga dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perzinahan yang diperbuatnya. Tetapi di sini dipertanyakan apakah dengan pengaturan umum yang diberlakukan bagi semua Bumiputera-Kristen dapat dijamin adanya perlakuan setara. Karena di beberapa tempat lain di mana masyarakat baru saja berpindah menganut agama Kristen, situasi lama primitif masih dapat ditemukan. Dipandang dan diputuskan untuk lebih baik menunggu terbentuknya hukum keluarga bagi golongan Bumiputera tersebut. Baru apabila Pasal 27 dan 103 *Ind.B.W.* (BW Hindia) atau peraturan setara dapat diberlakukan terhadap mereka, maka dapat dikatakan tiba saatnya untuk menetapkan

---

<sup>441</sup> M.C. Schader, *Het familieleven en het familierecht der Dajaks van Landak en Tajan*, Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde van Ned. -Indië, 1910. Dl. LXIII, blz. 488 dan Dr.A.W. Nieuwenhuis, *Quer durch Borneo*, dl.II, blz.161.

<sup>442</sup> Bdgkan juga Pasal 23 Bab I der Oendang-Oendang Simboer Tjahaja van Palembang, Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde van Ned. -Indië, dl. XLIII, 1894, blz. 63; Pasal 20 Oendang-Oendang Adat Lembaga van Benkoelen, blz. 288; dan juga Pasal 39 Oendang-Oendang atau kumpulan peraturan yang berlaku di afdeelingen Lematang-Oeloe dan Ilir serta di Pasemah-landen, Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde van Ned. -Indië, dl. XX, 1873, blz. 122.

<sup>443</sup> Mr. P.H. Promberg, blz. 1433.

perzinahan sebagai tindak pidana bagi mereka, serupa dengan yang diterapkan terhadap golongan Eropa.

Sejalan dengan banyak pertimbangan serupa lainnya, pasal tersebut dirumuskan sedemikian rupa sehingga sepanjang berkenaan dengan masyarakat golongan Eropa isinya sama dengan Pasal 241 *Ned.W.v.S.* (KUHP Belanda), sedangkan sepanjang berkaitan dengan golongan Bumiputera dan Timur Asing, jangkauan ketentuan pidana ini tidak mencakup perzinahan yang diperbuat pihak pria. Dengan redaksi-rumusan tersebut di mana digunakan sebagai rujukan baik Pasal 243 *ontw.W.v.S.Inl.* (rancangan KUHP untuk Bumiputera) maupun catatan-rekomendasi tersebut di atas, disebutkan terlebih dahulu siapa yang terkena ancaman pidana karena perzinahan, dan kemudian siapa yang terancam pidana tersebut turut serta (*medeplegen*).

Ancaman pidana maksimum diperberat melalui cara yang biasa digunakan. Tiada alasan untuk, sepanjang berkenaan dengan masyarakat Bumiputera dan Timur Asing, dan juga dengan merujuk Pasal 243 *ontw.W.v.S.Inl.*, hanya mengancamkan perbuatan itu dengan tiga bulan penjara. Juga peraturan perundang-undangan Bumiputera (*Inlandsche wetten*) tidak memandang perbuatan tersebut sebagai tindak pidana ringan.

Istilah atau frasa: mengetahui bahwa Pasal 27 BW berlaku terhadapnya (gender: pria) (*wetende dat artikel 27 van het Burgerlijke Wetboek op hem toepasselijk is*) jauh lebih baik daripada frasa: berdasarkan peraturan umum ditunjukkan pada persyaratan yang termuat dalam Pasal 27 BW (*krachtens algemeene verordening onderworpen zijnde aan het voorschrift vervat in artikel 27 van het Burgerlijke Wetboek*) yang digunakan dalam Pasal 243 *ontw. W.v.S.v.Inl.* Hanyalah pemastian fakta bahwa Pasal 27 B.W. (BW) dalam hal ini berlaku yang dibutuhkan; bagaimana dan mengapa tidaklah relevan. Atas dasar alasan pertimbangan ini, maka *krachtens algemeene verordening* (atas dasar peraturan umum) dihapuskan karena dianggap tidak perlu.

Sejalan dengan terminologi yang digunakan dalam KUHP Belanda<sup>444</sup>, istilah *wetende* (padahal mengetahui) mencakup pula pengertian bahwa kesengajaan harus tertuju pada pengetahuan bahwa Pasal 27 B.W. berlaku terhadapnya. Berkenaan dengan orang-orang dari golongan Eropa pengetahuan demikian dapat dianggap terberi. Berbeda dengan itu, berhadapan dengan masyarakat Bumiputera dan Timur Asing dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak mengetahui akan adanya keberlakuan Pasal 27 B.W. Karena di Belanda, bigami dilakukan-diperbuat karena lalai (*culpa*) tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana, maka dalam kasus-kasus di atas, untuk kejadian serupa-pun tidak boleh diancamkan pidana. Persoalan lain, yakni bahwa situasi-kondisi ini sulit dipahami dari sudut pandang Belanda, tidaklah relevan.

Di dalam ayat kedua dan kelima juga ketentuan Pasal 241 *Ned.W.v.S.* (KUHP Belanda) dan Pasal 250 *W.v.S. Eur. v. 1898* (KUHP untuk golongan Eropa 1898), terutama dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Bumiputera, perlu mengalami penyesuaian-perubahan. Situasi sama tidak berlaku atau pun relevan bagi masyarakat Bumiputera. Dalam konteks masyarakat Belanda dan pandangan yang berlaku tentang perkawinan sebagai ikatan-janji setia antara suami-istri, maka pembuat undang-undang di Belanda berkaitan dengan penuntutan serta penjatuhan pidana karena perzinahan mensyaratkan adanya aduan dan selain itu harus didahului oleh adanya putusan perceraian atau penetapan pisah ranjang yang sudah berkekuatan hukum tetap. Penjatuhan pidana karena perzinahan atas dasar aduan dari pihak suami kiranya bukan halangan mutlak untuk terus melanjutkan hidup bersama sebagai pasangan suami-isteri. Di dalam *Memorie van Toelichting* terhadap *W.v.S.van Inl.* (KUHP untuk Bumiputera)<sup>445</sup> yang berlaku (sebagai hukum positif) tertulis: Pria-suami dari golongan Bumiputera bisa menangkap basah isterinya berzinah dan sekalipun dalam kemarahan akibat cemburu dapat terdorong melakukan pembunuhan, bisa jadi merasa kehormatannya sudah

---

<sup>444</sup> Smidt, dl.I, blz. 83.

<sup>445</sup> Der Kinderen, blz. 180.

terpulihan bila kedua belah pihak yang bersalah dihukum betapapun ringannya; dan setelah masa hukuman dilampaui, ia akan menerima kembali istrinya.<sup>446</sup>

Dari uraian di atas, hal mana tidak saja berlaku di Jawa, namun juga ditempat-tempat lain, ternyata bahwa dalam masyarakat Bumiputera, perdamaian tidak ditutup oleh adanya penuntutan pidana. Besar pengaruhnya di sini adalah ketidaksetaraan kedudukan hukum pria dengan perempuan. Pelanggaran hak (hukum) yang ditimbulkan akibat perzinahan berbeda dimaknainya oleh masyarakat Eropa dibandingkan dengan bagaimana hal itu dimengerti oleh Bumiputera. Bagi masyarakat Eropa perzinahan dimaknai lebih dalam konteks perasaan dan sebagai serangan terhadap kehormatan. Sebaliknya bagi masyarakat Bumiputera, pelanggaran hukum itu dimaknai lebih sebagai serangan terhadap (hak-)milik seorang lain.

Pertimbangan seperti itulah yang menyebabkan perubahan-penyesuaian terhadap Pasal (perzinahan) sedemikian rupa sehingga sepanjang berkenaan dengan golongan Bumiputera dan Timur Asing (situasi-kondisi keduanya serupa), penuntutan pidana terhadap perbuatan perzinahan yang dilakukan salah satu pasangan tidak perlu didahului adanya putusan cerai. Juga di sini diterima sebagai kriteria apakah Pasal 27 *B.W.* dapat/tidak diberlakukan.

...

**Pasal 285 dan 286** lihat pembahasan Pasal 242 dan 243 KUHP Belanda (Smidt)

---

#### **Pasal 287**

- (1) Seorang yang di luar perkawinan persetubuhan dengan seorang perempuan yang ia ketahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa perempuan ini belum mencapai usia 15 tahun atau ia, bilamana usianya tidak diketahui, belum mencapai usia nikah, dihukum dengan penjara selama-lamanya 9 tahun.
- (2) Penuntutan tidak akan dilakukan terkecuali atas dasar aduan, terkecuali perempuan itu belum mencapai usia 12 tahun atau dalam hal adanya salah satu keadaan-kejadian yang disebut Pasal 291.

**O.** Pasal 282. Seorang yang di luar perkawinan melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang ia ketahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa perempuan ini belum mencapai usia 15 tahun atau ia, bilamana usianya tidak diketahui, belum mencapai usia nikah, dihukum dengan penjara selama-lamanya 9 tahun.

(2) Penuntutan tidak akan dilakukan terkecuali atas dasar aduan, terkecuali perempuan itu belum mencapai usia 12 tahun atau dalam hal adanya salah satu keadaan-kejadian yang disebut Pasal 286.

#### ***Memorie van Toelichting***

Pasal 282. Ketentuan ini pada pokoknya mengambilalih Pasal 253 *W.v.S.v.Eur.v.1898* (KUHP untuk Eropa. 1898) dan terbentuk dengan merangkumkan Pasal 244 dan 254 *Ned.Wv.S.* (KUHP Belanda), dan tampaknya tidak jauh menyimpang darinya. Sebagaimana ternyata dari sejarah pembentukannya<sup>447</sup> Pasal 244 dan 245 ditujukan untuk melindungi perempuan yang belum memasuki usia menikah dari penyalahgunaan kehidupan seksual-nya. Usia yang siap untuk menikah, sejalan dengan Pasal 86 *Ned.B.W.* (BW Belanda), ditetapkan usia 16 tahun. Hal ini bisa dilakukan, karena di Belanda usia seseorang dapat segera dilacak-diketahui dan juga dapat dibenarkan karena sekalipun usia menikah (siap untuk dinikahkan) tidak selalu muncul dalam

---

<sup>446</sup> Sejalan dengan apa yang dinyatakan Mr.W.Ph. Scheuer, *Het personenrecht voor de Inlanders op Java en Madoera*, blz. 135, not 1, hal ini masih kerap terjadi.

<sup>447</sup> Smidt, dl. II, blz. 307 et seq.

satu waktu pasti, dengan menerima batasan usia tertentu, maka dapat dihindari penyelidikan kemudian perihal usia perempuan tersebut dan dengan itu juga dihindari-dicegah ketidaknyamanan bagi perempuan tersebut.

Di Hindia Belanda, bahkan perempuan dari keturunan Eropa secara umum lebih cepat siap nikah daripada perempuan seumur di Belanda, dan batas usia, sejalan dengan Pasal 29 *Ind. B.W.* (KUH Perdata Hindia), ditetapkan pada 15 tahun. Untuk Bumiputera-Kristen di Maluku, batas usia di mana perempuan dinyatakan diperkenankan nikah adalah 15 tahun. Periksa Pasal 3 *Ind. Stbl.* 1861 No. 38. Bandingkan juga dengan Pasal 248 dan Pasal 250 dari kitab-kitab undang-undang hukum pidana Hindia (*Indische strafwetboeken*) yang berlaku. Berkenaan dengan perempuan Bumiputera dan Tionghoa terhadap mana kejahatan ini paling banyak terjadi, kesulitan yang ada adalah bahwa seringkali usia mereka tidak-sulit dipastikan. Bagi mereka itu, kriteria yang paling masuk akal adalah batas usia nikah. Karena berkenaan dengan perempuan Bumiputera dan lainnya bukan golongan Eropa, usia mereka sulit dipastikan, dan pada umumnya dianggap masuk usia nikah pada umur 15 tahun, maka perlindungan yang diberikan hukum pidana bagi mereka berakhir lebih cepat daripada yang diberikan pada perempuan yang usianya dapat dengan lebih mudah dipastikan. Dengan mengandaikan bahwa hubungan badan dengan perempuan siap nikah dalam dirinya sendiri bukan tindak pidana, dan batas usia di atas hanya dapat dipahami sebagai dugaan usia siap nikah sebagaimana ditetapkan perundang-undangan, maka ada cukup alasan untuk di mana tidak mungkin mengetahui-menetapkan dengan pasti usia perempuan itu, menggunakan batas usia nikah alamiah sebagai kriteria.

Selanjutnya dapat dicatat bahwa batas usia 15 tahun yang diberlakukan bagi perempuan dari semua golongan penduduk merupakan kriteria terpenting, dan bahwa batas usia ini, selain oleh akta lahir, juga dapat dibuktikan-ditunjukkan dengan alat-alat bukti lain. Hanya bilamana usia tidak dapat ditetapkan dengan pasti, barulah pada saat itu kriteria batas usia nikah dipergunakan.

Karena secara umum itu yang menjadi acuan, maka kiranya tidak berguna untuk mengikuti model undang-undang Belanda di mana dibuat perbedaan antara perempuan di bawah usia 12 tahun dengan yang berusia 15 tahun.

Karena ketidakpastian yang disebut di atas perihal penetapan usia, maka dengan mengikuti Pasal 253 *W.v.S.v.Eur.v. 1898* (KUHP untuk Eropa 1898) kiranya perlu untuk menetapkan tidak cukup apabila usia muda dari korban telah dipastikan secara objektif, namun lebih dari itu, kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur dari delik ini. Selanjutnya daripada menggunakan rumusan pasal tersebut, dipandang untuk lebih baik mengambil rumusan lain yang dirancang oleh Cort van der Linden, di mana tidak hanya disinggung ihwal kesengajaan namun juga sikap salah yang muncul dari memandang enteng perbuatan (*schuldige lichtvaardigheid*).

Ayat kedua membedakan peristiwa di mana penuntutan pidana dapat terjadi *ex officio* atau hanya atas dasar adanya aduan. Ini sepenuhnya sejalan dengan asas yang tercantum dalam *Ned. Wetboek* (KUHP Belanda; Pasal 244 dan 245 ayat(2) jo. 248). Situasi di mana di sini hanya disebutkan usia secara umum, serta selanjutnya berkenaan dengan golongan Bumiputera usia mereka secara faktual sulit dipastikan, kiranya tidak menimbulkan persoalan berkenaan dengan penerapan ayat ini. Dalam kasus di mana batas usia yang ditetapkan belum tercapai atau di mana kejahatan menimbulkan akibat-akibat yang disebutkan dalam Pasal 286 [291], maka untuk adanya penuntutan tidak perlu ada aduan; bila terjadi sebaliknya, maka aduan justru disyaratkan.

---

### **Pasal 288.**

- (1) Seorang (pria) yang ketika berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang diketahui atau secara masuk akal dapat ia duga belum masuk usia nikah, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka, dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun.

- (2) Apabila perbuatan itu menyebabkan luka berat, akan dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya 8 tahun.
- (3) Apabila perbuatan itu mengakibatkan kematian, akan dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun.

O. Pasal 283. Berbunyi sama atau serupa dengan Pasal 288.

### ***Memorie van Toelichting***

Pasal 283. Perkawinan-perkawinan anak dapat kita jumpai terjadi di banyak tempat di kepulauan Nusantara. Perkawinan demikian absah, sekalipun salah satu atau kedua pasangan masih anak-anak dan dibedakan dari perkawinan biasa, hanya dalam hal hidup bersama atau penyatuan keduanya ditunda sampai lain waktu. Perkawinan anak biasa dijumpai dalam masyarakat Jawa dan Sunda<sup>448</sup>, Aceh<sup>449</sup>, Nias<sup>450</sup> dan, sekalipun jarang terjadi, dalam masyarakat Gajo Loeos.<sup>451</sup> Hal ini juga dijumpai diantara masyarakat Batak di *Centrale Batakland*,<sup>452</sup> dan masyarakat yang berdiam di kawasan Lampong di Sumatera, Bali, Dajak di daerah aliran sungai Barito di *afdeeling* Selatan dan Timur Borneo dan masyarakat kepulauan Kei.<sup>453</sup> Tampaknya di nusantara, hal ini merupakan bagian dari budaya asli dan yang di bawah pengaruh Hindu dan Islam, keduanya mengenal konsep perkawinan anak, justru berkembang alih-alih berkurang.

Tidak selalu penyatuan pasangan ditunda sampai usia perempuan mencapai usia nikah. Hukum Islam yang berkaitan dengan hukum keluarga diikuti oleh banyak masyarakat Hindia, juga tidak menghalangi hal ini. Pencapaian atau pelampauan batas umur tertentu kiranya bukan syarat bagi keabsahan perkawinan. Penyatuan pasangan untuk menjalani hidup bersama pasca akad nikah, demikian dilaporkan<sup>454</sup>, kendati begitu, dengan mengingat usia muda dari pasangan, bisa jadi ditunda. Dari masyarakat Atjeh dilaporkan bahwa anak-anak perempuan usia 8 s.d. 10 tahun, bahkan 7 tahun, secara faktual diserahkan begitu saja pada pria dewasa. Kasus-kasus di mana perempuan muda mengalami luka berat kiranya betul jarang terjadi karena para pria (suami) baik karena tekanan adat atau untuk menghindari kecaman masyarakat umum akan bertindak sangat hati-hati. Apabila orang-orang Arab atau Timur Asing menikahi gadis-anak perawan Atjeh, seringkali terjadi kasus-kasus menyedihkan.<sup>455</sup> Di dalam *arrest* dari *Hooggerechtshof* dd. 22 October 1890<sup>456</sup> disebutkan kasus di mana seseorang Bumiputera dari Martapoera, sebelumnya melangsungkan perkawinan dengan anak perempuan Bumiputera usia 8 tahun, memaksanya bersetubuh dan sebagai akibat anak perempuan ini kemudian mengalami pendarahan selama 3 bulan.

---

<sup>448</sup> Mr. W.Ph. Scheuer, *Het personenrecht voor de Inlanders op Java en Madoera*, blz. 66 et seq; C. Poensen, *Iets over het Javansch gezin. Mededeelingen van wege het Nederlandsche zendelinggenootschap*, dl. XXXI, blz. 137.

<sup>449</sup> Dr. C. Snouck Hurgronje, *De Atjehers*, dl. I, blz. 319.

<sup>450</sup> Th. C. Rappard, *Het eiland Nias en zijne bewoners, Bijdragen van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned-Indië*, dl. LXII, 1909, blz. 561.

<sup>451</sup> Dr. C. Snouck Hurgronje, *Het Gajoland en zijne bewoners*, blz. 275.

<sup>452</sup> *Batakspiegel*, blz.223.

<sup>453</sup> G.A. Wilken, *Verkrachting in kinderhuwelijk*, *Tijdschr.v. Strafrecht*. dl. V, blz. 416 dan 417; dan dari penulis sama: *Plectigheden en gebruiken bij verlovingen en huwelijken bij de volken van den Indischen archipel, Bijdragen van het Koninklijk Intituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van N.I.*, deel XXXV, 1886, blz. 22 et seq.

<sup>454</sup> Dr. Th. W. Juynboll, *Handleiding tot de kennis der Mohammedaansche wet*, blz. 203; bdkgn juga Mr.C.W. Margadant, *Verkrachting in kinderhuwelijk*, *Tijdschr. Het R.I.N.I.*, dl. LVII, blz. 11. Juga di *British-India*, seringkali tidak ditunggu tercapainya usia nikah. Bandingkan. G.A. Wilken, *Tijdschr.v. Strafrecht*, deel V, blz. 422 dan 432 dan pustaka yang dirujuk di dalamnya.

<sup>455</sup> Dr. C. Snouck Hurgronje, *de Atjehers*, dl. I, blz. 320.

<sup>456</sup> *Tijdschr. Het R.I.N.I.*, dl. LV blz. 400 et seq.

Dalam dirinya sendiri tidak perlu diragukan kebenaran fakta bahwa risiko perempuan muda terluka berat karena melakukan persetubuhan dalam usia terlalu dini akan sangat besar. Bilamana perempuan demikian diserahkan pada pria, dan pria ini (suami) dibiarkan melakukan persetubuhan kapanpun ia mau, maka dapat dipahami mengapa kebebasan yang diberikan menjadi begitu mudah disalahgunakan dan banyak perempuan (usia muda) mengalami derita. Fakta bahwa tidak banyak kasus-kasus konkrit yang muncul dapat dijelaskan dengan menunjuk pada faktor *Hooggerechtshof*<sup>457</sup> telah menyatakan perbuatan itu bukan lagi tindak pidana dan sebab itu pula *justitie* (penegak hukum) tidak lagi punya alasan-dasar hukum untuk campur tangan. Sedangkan dari sisi lain, keluarga dan suami akan dengan segala cara menutup kejadian ini.

Karena perkawinan anak ini ditutup-dilaksanakan berdasarkan, dengan merujuk pada Pasal 75 *Regeeringsreglement voor de Inlanders en de Vreemde Oosterlingen* (peraturan pemerintah untuk golongan Bumiputera dan Timur-Asing), pada peraturan perundang-undangan berlandaskan agama (hukum) agama, budaya dan kebiasaan yang dianut (*godsdienstige wetten; instellingen en gebruiken*) golongan penduduk tersebut, maka tidaklah dapat diterima mengkualifikasikan perbuatan itu (yang dianggap absah berdasarkan hukum yang berlaku bagi golongan penduduk tersebut) sebagai tindak pidana. Bahkan juga bilamana dengan melakukan perubahan terhadap hukum perdata, khususnya hukum keluarga, kemudian ditetapkan bahwa perkawinan anak adalah terlarang,<sup>458</sup> tetap harus dipertimbangkan persoalan apakah terhadap pelanggaran dari larangan tersebut harus diancamkan pidana, satu dan lain karena berkenaan dengan golongan Eropa hal itu belum pernah terjadi.

Di Britisch-Indië (India di bawah Inggris), sekalipun di sana hukum keperdataan bagi Bumiputera berkenaan dengan hal di atas (perkawinan anak) tidak diubah, di dalam Pasal 375 *Penal Code* India disebutkan bahwa persetubuhan yang dilakukan dengan perempuan di bawah usia 10 tahun dikualifikasikan sebagai perkosaan (*rape*) dan atas perbuatan itu diancamkan pidana. Pada 1891, batas usia tersebut dari 10 dinaikan menjadi 12, yakni beranjak dari kasus di mana seorang perempuan usia 11 tahun 3 bulan meninggal dunia karena disetubuhi secara kasar (dengan kekerasan). Pada saat sama untuk menjaga-melindungi kesucian keluarga Hindu, maka Negara memberikan jaminan hukum mereka akan terbebas dari campurtangan tidak diinginkan dari polisi. Sekaligus disebutkan bahwa hanya pejabat penegak hukum dan polisi dari pangkat tertentu yang akan diperkenankan memerintahkan dan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus demikian.<sup>459</sup>

Kendati begitu di dalam rancangan ini juga diadopsi pandangan untuk tidak mengkualifikasikan sebagai tindak pidana persetubuhan dalam ikatan perkawinan dengan perempuan belum usia kawin. Hal ini bertolak belakang dari Pasal 247 *ontw.W.v.S.Inl.* (rancangan KUHP Bumiputera). Apabila ajaran agama Islam membolehkan perbuatan ini dilakukan oleh masyarakat Bumiputera Islam atau oleh masyarakat golongan Timur Asing, apabila hal itu telah merasuk menjadi bagian dari kesadaran mereka dan bilamana orangtua dalam kenyataan begitu takut bahwa anak gadis mereka akan meninggal sebelum sempat bersetubuh dengan seorang pria, maka satu ketentuan pidana yang melarang perbuatan tersebut tidak akan berguna untuk mengubah keyakinan-keadaban masyarakat demikian. Bahkan bilapun ketentuan itu ada, dalam praktik akan jarang ditegakkan. Satu dan lain karena para orang tua akan tetap mendorong anak gadisnya untuk

---

<sup>457</sup> Bandingkan dengan kritik yang diajukan terhadapnya oleh G.A. Wilken, *Tijdschr.v Strafrecht*, dl. V, blz. 425 dan dari L.W.C. van den Berg, *Het misdryf van verkrachting in verband met het Mohammedaansche huwelijksrecht*. *Tijdschr.v. Strafrecht*, dl. V, blz. 465 et seq. dan pembelaan terhadap ini oleh Mr.Ch. W. Margadant, *Tijdschr. Het R.I.N.I.*, dl. LVII, blz. 12 et seq.

<sup>458</sup> Ini yang menjadi maksud-tujuan dari Pasal 110 jo. Pasal 106 dari rancangan KUHPperdata untuk Hindia Belanda (*Burgerlijke Wetboek voor Nederlandsch-Indië*) yang diajukan *Commissie*; periksa untuk ini penjelasan pada pasal 106, blz. 20

<sup>459</sup> Periksa Dr. H. S. Gour, *The penal law of India*, dl. II, §2874 dan 2892.



menikah di usia sangat muda dan juga suami akan mendorong isteri di bawah usia nikah untuk melakukan persetubuhan dengannya dan bila istri ini tidak mengalami luka karenanya, kasus ini tidak atau sulit untuk diketahui ataupun dibuktikan. Apabila perbuatan itu (persetubuhan dengan anak gadis belum usia menikah) dalam dirinya sendiri dikualifikasikan sebagai tindak pidana, maka dengan mudah pula polisi akan menggunakan kewenangan mereka untuk, setiap saat, memasuki dan memeriksa rumah kediaman yang diketahui di dalamnya berdiam pasangan seperti itu (dengan perempuan belum usia kawin), dalam rangka memastikan terjadi-tidaknya perbuatan itu. Campur tangan Negara ke dalam kehidupan pribadi paling intim dari keluarga dalam masyarakat Bumiputera kiranya hanya akan diperbolehkan pembuat undang-undang untuk hal-hal mendesak saja.<sup>460</sup>

Diandaikan bahwa perbuatan itu hanya akan dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila sekaligus mengakibatkan luka dan mencakupkan ketentuan ini ke dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai *delictum sui generis*. Berkenaan dengan berat-ringannya ancaman pidana, sikap yang diambil adalah mengambil jalan tengah antara pidana yang diancamkan pada persetubuhan di luar nikah yang dilakukan dengan perempuan belum usia nikah (Pasal 282 [287]), paling lama 9 tahun, dengan sanksi yang diancamkan terhadap penganiayaan, yakni penjara selama-lamanya 2 tahun dan 6 bulan. Bilamana perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian, ancaman pidana jauh diperberat.

Istilah atau frasa *of redelijkerwijs moet vermoeden* (atau secara masuk akal dapat diduganya) dicakupkan ke dalam Pasal ini karena bukti adanya pengetahuan pada pelaku, yakni bahwa perempuan tersebut belum mencapai usia kawin akan sulit diperoleh, dan khususnya dalam hal perbuatan dilakukan karena sikap sembrono-ketidakpedulian (*schuldige lichtvaardigheid*). Bandingkan Pasal 282 ayat(1) [287] dan penjelasan terhadapnya.

Selanjutnya dipandang bahwa tidaklah perlu untuk mengganti ukuran atau batas usia nikah dengan batasan usia tertentu. Apakah perbuatan (persetubuhan) itu merupakan tindak pidana atau tidak digantungkan sepenuhnya pada tercapai-tidaknya batasan usia nikah atau kesiapan kawin perempuan. Ini adalah satu-satunya kriteria yang akan digunakan. Kesiapan atau tercapainya batas usia ini akan berbeda-beda bagi tiap perempuan. Sebagai konsekuensi dari penetapan batasan usia tertentu dapat terjadi perbuatan itu dapat dimintakan tanggung jawab pidana, padahal diperbuat oleh perempuan yang siap nikah dan dalam kasus-kejadian lain justru tidak dapat dipidana, sementara jelas perempuan itu belum siap kawin (*niet huwbaar*).

...

## Pasal 294

### *Memorie van Toelichting*

Pasal 289. Pasal 257 *W.v.S. Eur. v. 1898* tidak dijadikan acuan pembentukan Pasal 249 2°. *Staatscommissie* untuk KUHP Belanda (penyusun-perancang pertama) tidak menyinggung atau menyebut orang-orang ini; hal serupa tidak kita temukan dalam rancangan awal yang diajukan pemerintah. Atas usulan *Commissie van Rapporteurs* kemudian nomor (ketentuan) ini disisipkan. Kendati demikian, larangan ini punya sisi negatif dalam arti membuka peluang bagi terjadinya pemerasan.

---

<sup>460</sup> Juga di *Britisch-Indië* (India di bawah jajahan Inggris), pemerintah kolonial ketika menetapkan pembatasan kewenangan pejabat rendahan untuk memutus akan dilakukan penuntutan atau tidak terhadap perbuatan itu atau untuk melakukan penyidikan, melakukan hal ini dalam rangka melindungi privacy keluarga-keluarga Hindu. Namun dengan cara sama, seperti telah diduga sebelumnya, menjadikan ketentuan pidana yang ada sebagai aturan mati (*dead letter law*).

Di Belanda kiranya ada alasan untuk mengabaikan pertimbangan di atas. Sebaliknya, di Hindia, hal yang sama tidak dapat diabaikan begitu saja. Dapat dibayangkan bahwa kerap terjadi pejabat pemerintah Eropa atau seorang pengawas perusahaan perkebunan di pedalaman berhadapan dengan masyarakat, mayoritas dari golongan Bumiputera, dan bahwa bila mayoritas ini atas dasar alasan apapun juga ingin melengserkan mereka, pengalaman menunjukkan, cara apapun dapat ditempuh.

Selain itu, harus diperhatikan bahwa oleh karena di dalam Pasal 282 [287] dan Pasal 285 [290] dinyatakan sebagai tindak pidana perbuatan (melakukan) persetujuan dan perbuatan cabul lainnya (*vleeschelijke gemeenschap en het plegen van ontuchtige handelingen*) dengan seorang di bawah usia 15 tahun atau bila usia diragukan belum mencapai usia nikah, maka atas dasar itu dianggap bahwa penghapusan ketentuan (pasal) ini tidak akan menimbulkan masalah.

Ke dalam pengertian orangtua (*ouders*) dalam 1° sejalan dengan Pasal 92 [91] adalah kepala keluarga. Konsekuensi dari itu adalah bahwa termasuk ke dalam pengertian ini paman dari keluarga ibu yang di masyarakat Melayu atau dataran tinggi Padang sebagai kepala keluarga menjalankan kekuasaan orangtua. Juga di mana kepala keluarga tidak menjalankan kekuasaan orang tua, kedudukannya dalam keluarga besar pengaruhnya sehingga tidak ada keberatan mencakupkan mereka ke dalam lingkup pengertian orang tua.

Kiranya tidak perlu untuk dengan mengikuti saran Mr. Winckel (Ind.Wkbl.v.h.R. no. 1682) yang dengan rinci merujuk pada guru musik, mencakupkan guru ke dalam lingkup pengertian orang tua. Argumen serupa berlaku berkenaan dengan guru-agama (*godsdienstonderwijzers*).<sup>461</sup>

Istilah orang-orang yang ditundukkan ke bawah kuasanya (*personen aan hun gezag onderworpen*) disebut dalam 2°, dengan mengikuti Pasal 257 2° W.v.S. v.Eur. v.1898 (KUHP untuk golongan Eropa 1898) diganti menjadi orang-orang yang ditundukkan atau berada di bawah kuasanya karena jabatan (*personen die aan hen ambtelijk ondergeschikt zijn*). Pembuat undang-undang Belanda juga merujuk pada pengertian yang terakhir disebut ini.

Di dalam 4° kata-istilah *rijkswerkenrichtingen* (lembaga-institusi negara pusat penempatan kerja; periksa penjelasan terhadap Pasal 10 [10]) dan *huizen van verbetering* (*correctional institutes*; rumah-panti rehabilitasi) dihapuskan, karena lembaga-lembaga seperti itu menurut rancangan yang ada di Hindia tidak akan dibentuk.

---

### **Pasal 295.**

(1) Dihukum:

1. Dengan penjara selama-lamanya 5 tahun, ayah, ibu, wali atau wali pengawas (voogd of toezinde voogd) yang dengan sengaja menjadikan atau mendorong (*opzettelijk teweegbrengt of bevordert*) terjadinya perbuatan cabul (*plegen van ontucht*) antara anak di bawah umur yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau dengan anak di bawah umur yang berada di bawah perwalian mereka dengan pihak ketiga;
2. Dengan penjara selama-lamanya 4 tahun, mereka (orang-orang lain di luar kategori di atas) yang dengan sengaja menjadikan atau mendorong perbuatan cabul antara anak di bawah umur, ketidakdewasaan mana mereka ketahui atau secara masuk akal-sepatutnya (*redelijkerwijst*) harus diketahuinya dengan pihak ketiga.

(2) Apabila pihak yang bersalah menjadikan kejahatan ini sebagai pekerjaan atau kebiasaan (*beroep of gewoonte*), maka pidana yang dijatuhkan dapat diperberat dengan satu pertiga.

**O. Pasal 290. Berbunyi sama dengan Pasal 295.**

---

<sup>461</sup> Bandingkan. arr. H.R. 15 Oct. 1906, Ned.Wkbl. v.h.R. No. 8441.

### **Memorie van Toelichting**

Pasal 290 = Pasal 250 *Ned.W.v.S.* (KUHP Belanda.)

#### **Directeur van Justitie**

Pasal-pasal 290, 291, 292 dan 293. Dalam *Indische Staatsbladen* 1913 nos. 265 dan 266, Pasal 250, 250bis, 250ter dan 251 KUHP Belanda yang baru saja diubah diambilalih dan dicakupkan ke dalam kitab-kitab undang-undang hukum pidana (di-) Hindia Belanda; di dalam rancangan kita akan temukan di dalam Pasal 290 [295], 291 [296], 292 [297] dan 293 [298].

Dengan pengambilalihan ketentuan-ketentuan ini dalam kitab-kitab undang-undang hukum pidana Hindia yang berlaku, maka pembuat undang-undang, melalui *staatsbladen* (lembaran negara) tersebut di atas juga menetapkan satu ketentuan lain yang tidak ditemukan dalam rancangan. Di dalam Pasal 250a<sup>462</sup> dari KUHP untuk golongan Eropa dan di dalam Pasal 252a dari KUHP untuk golongan Bumiputera ditetapkan bahwa berkenaan dengan pasal-pasal sebelumnya (Pasal 250 Eur. dan Pasal 252 Inl.), terkecuali dalam hal adanya perkawinan sebelumnya, dipandang sebagai di bawah umur adalah mereka dari golongan Eropa atau yang dipersamakan yang belum mencapai usia 21 tahun dan mereka dari golongan Bumiputera dan yang dipersamakan dengan golongan ini yang belum mencapai usia 18 tahun.

Berkenaan dengan golongan Eropa dan yang dipersamakan, secara cepat dapat diberi catatan cepat. Alasannya adalah karena untuk mereka itu, berhadapan dengan pertanyaan kapan dan bilamana tercapainya usia dewasa ada banyak keraguan dan penetapan batas usia (dengan angka tertentu) diharapkan membereskan sebagian besar keraguan yang ada. Juga pencakukan Pasal 253 ke dalam Rancangan KUHP untuk Bumiputera (*Ontwerp Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders*) dilakukan dalam semangat ini. Sedangkan ketentuan umum perihal berakhirnya ketidakdewasaan sepanjang menyangkut hukum pidana, diatur dalam Pasal 81 rancangan tersebut.

Sebaliknya, menurut hemat saya (*Directeur*) kiranya tidak dikehendaki mencakupkan ketentuan serupa dalam KUHP yang ada (*in het wetboek*). Di dalam hukum pidana, pengertian usia tidak dewasa (*minderjarig*) adalah satu konsep hukum, bukan pengertian atau konsep faktual. Di dalam konteks hukum pidana, anak-anak atau mereka yang belum mencapai usia dewasa belum dipandang sebagai *persona*, dan terlepas dari situasi-status hukumnya, belum mencapai batas usia tertentu, namun sebaliknya mereka adalah *persona* yang dalam konteks hukum keperdataan belum memiliki kewenangan bertindak sebagai subjek hukum dan dalam banyak hal berada di bawah pengawasan-pengampuan orang-orang lain. Hal ini kemudian nampak dalam Pasal 325 [350] dan Pasal 326 rancangan [331] yang mengatur ihwal penarikan ke luar anak di bawah umur dari bawah kekuasaan-kewenangan orang lain, dalam Pasal 327 rancangan [332] berkenaan dengan penculikan (*schaking*) dan dalam Pasal 520 [524] perihal tidak hadir ketika dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Kiranya jelas bahwa di sini berkenaan dengan konsep hukum di bawah umur bahkan juga dalam konteks masyarakat Bumiputera, kita tidak dapat menggantikannya begitu saja dengan batasan usia. Alhasil menurut saya sudah tepat bahwa Pasal 81 dari Rancangan KUHP untuk Bumiputera tidak diambil-alih oleh *Bijzondere Commissie* (Komisi Khusus) ke dalam rancangan mereka.

Namun juga di dalam bab: kejahatan terhadap kesusilaan, konsep di bawah umur tidak dapat digantikan dengan penyebutan usia. Di dalamnya terhadap (kelompok) usia muda-remaja (*jeugdige leeftijd*) diberi perlindungan tambahan melalui Pasal-pasal: 282 [287], 283 [288], 285 2° dan 3° [290 2° dan 3°]. Berbeda dari itu adalah di dalam pasal-pasal berikut di mana selalu disebut-sebut konsep di bawah umur (*minderjarigen*). Apa yang dimaksud dengan ini kiranya menjadi jelas dari sejarah Pasal 250 2° KUHP Belanda, yang selaras dengan Pasal 290 2° rancangan [295 2°]. Di dalam rancangan pemerintah awal, nomor kedua ini, yang menyimpang

---

<sup>462</sup> Atas dasar Ind.Stbl. 1914 No. 631 dan 633 diberi nomor (baru): Pasal 250c dan Pasal 252c.

dari nomor pertama, disebut orang (*person*) yang berusia di bawah 21 tahun. Menteri kemudian mengganti istilah ini menjadi di bawah umur dan membela perubahan ini di hadapan *Tweede Kamer* dengan pendapat/alasan: Orang tua, demikian dikatakannya, memiliki kewajiban mendidik, dan apabila orangtua tidak mampu atau menyalahgunakannya, maka Negara, terpanggil untuk melindungi yang lemah, harus turut campur. Apabila seseorang lain (pihak ketiga) menggunakan pengaruhnya terhadap anak di bawah umur untuk merusaknya, maka, dalam hal orangtua tidak cakap (*onkundig*), Negara harus membantu orangtua tersebut, dan bila diperkenankan oleh orangtua tersebut, melindungi anak tersebut dari pengabaian kewajiban (orangtua).<sup>463</sup> Kelompok lainnya yang serupa, mereka yang butuh bantuan, tidak mampu berdiri di atas kaki sendiri, yang dalam hukum perdata kemudian dinyatakan tidak cakap bertindak, mendorong pembuat undang-undang untuk merancang-memberikan perlindungan hukum pidana khusus bagi orang-orang seperti itu. Sebab itu di sini ketentuan hukum perdata berjalan berdampingan dengan ketentuan dalam hukum pidana. Bahkan pembuat undang-undang hukum pidana di sini mengambil alih istilah di bawah umur dari hukum perdata dan juga mengadopsi konsep percepatan dewasa karena perkawinan. (Bandingkan pula Pasal-pasal yang disebut di atas: 250a dan 253a dari kedua kitab-undang-undang hukum pidana yang berlaku di Hindia (*Indische strafwetboeken*)). Hal serupa berlaku berkenaan dengan Pasal-pasal 287 [292], 288 [293], 289 1°[294 1°] dan 290 1° dari rancangan [295 1°].

Kendati begitu, merupakan penyimpulan terlalu jauh bilamana dikatakan bahwa pasal-pasal yang dibicarakan di sini sepenuhnya memuaskan saya. Keberatan terhadap ketidakpastian perihal kapan tepatnya kedewasaan diperoleh-tercapai, tidaklah hilang dengan hal itu dan banyak yang akan menetapkan batasan usia yang lebih muda,<sup>464</sup> jauh lebih cepat daripada yang dibutuhkan dalam konteks melawan-mencegah kejahatan-kejahatan yang disebut di sini. KUHP tampaknya bukan tempat terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini. Ketidakdewasaan adalah urusan hukum perdata dan sebab itu rancangan ini menahan diri untuk, bahkan juga berkenaan dengan Bumiputera, merumuskan lebih lanjut pengertian di bawah umur. Kejadian serupa terjadi dengan konsep *zwangerschap* (kehamilan), berkenaan dengan kelanjutannya, setelah kematian dari orang yang menyebabkannya. Tentang ini juga tidak ada kesamaan pandangan dalam hukum Bumiputera (*inlandsche recht*) di Jawa. Apabila berkenaan dengan persoalan ini hendak dibuat pengaturannya, maka hal ini harus dilakukan dengan membuat aturan khusus perihal kedewasaan serupa dengan yang diberlakukan bagi golongan Eropa, namun yang juga sekaligus mempertahankan batas usia 18 tahun. Adanya kebutuhan akan ketentuan seperti ini muncul sekarang dan akan terus meningkat ketika pembuat undang-undang dengan satu dan lain cara menundukkan golongan Bumiputera pada hukum perikatan dan hukum dagang Eropa. Ketentuan ini harus segera dibuat, terutama mengingat persiapan pengelolaan-pencatatan status kependudukan bagi kedua golongan ini sedang berjalan dan di masa depan dapat ditetapkan dengan pasti berapa usia seseorang.<sup>465</sup>

#### ***Raad van Ned. Indië***

J. Raad menyetujui-mendukung usulan *Directeur* untuk tidak mencakupkan ke dalam rancangan ketentuan serupa Pasal 250a/252a Kitab-kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku (*Staatsblad* 1913 nos. 265 dan 266).

Konsesi (pengakuan) praktik terhadap teori, memunculkan kepercayaan-keyakinan pada lembaga ini (*college*) bahwa perhatian Mr. Cordes tetap akan terpusat pada apa kebutuhan dibuatnya ketentuan khusus perihal kedewasaan bagi golongan Bumiputera. Hal mana disinggung dalam blz. 382 (*lihat di atas*).

---

<sup>463</sup> Smidt, Bagian II, blz. 347.

<sup>464</sup> Bandingkan Mr.W.Ph. Scheuer, *Het personenrecht voor de Inlanders op Java en Madoera*, blz. 202 et seq.

<sup>465</sup> Periksa de regeling van de aanvang der meerderjarigheid voor Inl. en m.h.g.g. in *Ind.Stbl.*1917 no. 38.

### **Laporan Kepada Ratu**

Satu ketentuan yang sejalan dengan Pasal 290 rancangan [295] telah dicakupkan sebagai Pasal 250/252 di dalam kedua KUHP yang berlaku melalui *Indisch Staatsblad* 1913 nos. 265 dan 266.

Ketentuan yang ditambahkan pada Pasal 250/252, juga disebutkan dalam nomor lembaran negara tersebut berkenaan dengan pengertian di bawah umur yang berlaku bagi golongan Eropa maupun Bumiputera.

*Directeur van Justitie* membahas pada halaman 381 (lihat di atas) pertanyaan apakah ketentuan serupa juga harus dicakupkan ke dalam rancangan. Dengan mengajukan keberatan-keberatan teoretikal, kebenaran mana sulit saya bantah, Tuan Cordes tiba pada kesimpulan: tidak perlu. Kiranya dengan itu saya harus menenggang fakta bahwa KUHP baru ini akan tetap membiarkan persoalan ini terbuka, hal mana justru oleh pembuat undang-undang telah diselesaikan bagi hukum yang berlaku. Bersama *Raad van Indië* (advies sub J) saya melakukannya dengan penuh keyakinan bahwa perhatian *Directeur van Justitie* tetap akan terpusat pada kebutuhan – hal mana diakuinya – untuk membuat aturan khusus perihal penetapan kedewasaan bagi golongan Bumiputera (sebagaimana disebutnya dalam halaman 39 rekomendasi).

### ***Raad van State***

Pasal 290. Pada halaman 33 ulasannya (*periksa di atas*) Menteri menunjuk pada fakta bahwa KUHP baru akan membiarkan terbuka satu persoalan yang berkenaan dengan hukum yang berlaku, solusinya telah diberikan pembuat undang-undang.

Persoalan dimaksud adalah apa yang harus kita mengerti dengan istilah di bawah umur dalam Pasal ini. Persoalan yang semakin penting dalam kaitan dengan golongan Bumiputera karena ada ketidakjelasan bagi mereka tentang hal ihwal mengukur kedewasaan dihadapan hukum.

Sejalan dengan rekomendasi dari *Raad van Indië, Gouverneur-Generaal* berpendapat perlu diikutinya usulan *Directeur van Justitie*, yaitu untuk tidak memecahkan persoalan ini di dalam KUHP, namun melalui suatu pengaturan khusus. Hal mana juga dibutuhkan di luar lingkup hukum pidana.

*Raad van State* sebaliknya tidak yakin akan kebenaran pandangan *Directeur van Justitie*, yaitu bahwa kita dapat dengan tenang menunggu dibuatnya pengaturan khusus tersebut. *Raad* berpendapat bahwa, terhadap keberatan teoritis yang diajukan terhadap penerimaan ketentuan tersebut (tentang pengertian di bawah umur) dapat disebut adanya kebutuhan praktis mendesak berkenaan penetapan siapakah yang seharusnya mendapat perlindungan hukum dari Pasal 290 [295].

Menteri menyatakan bahwa ia menerima adanya ketidakpastian tersebut karena ia percaya bahwa perhatian *Directeur van Justitie* akan terpusat pada kebutuhan mendesak (hal mana diakui sendiri oleh *Directeur*) akan dibuatnya pengaturan khusus perihal ukuran-penetapan kedewasaan bagi golongan Bumiputera.

*Raad van State* berhadapan dengan pengharapan di atas tidak merasa bahwa hal itu cukup meyakinkan untuk mengubah pandangannya, yaitu Pasal 290 [295] KUHP tidak dapat diberlakukan selama belum dipastikan di mana batas antara di bawah umur dengan kedewasaan bagi golongan Bumiputera.

Bilamana Menteri, tidak dapat melepas (bersikukuh mempertahankan) keberatan teoretis yang ditujukan pada penerimaan penetapan batas di atas, maka *Raad van State* tetap berpendapat bahwa harus dibuat-diajukan tuntutan agar pengaturan khusus tentang hal itu diberlakukan bersamaan dengan pemberlakuan KUHP.

### **Minister van Koloniën**

2e. Pasal 290 [295] menurut pandangan *Raad van State* tidak dapat diberlakukan, terkecuali pada saat sama dapat ditetapkan batas usia di bawah umur dan dewasa bagi golongan Bumiputera. Bilamana penandatanganan di bawah ini diperkenankan mempertahankan keberatannya berkenaan dengan pencakupan ketentuan demikian ke dalam KUHP, maka *Raad* berpendapat bahwa apa yang telah dijanjikan *Directeur*, pengaturan khusus, diberlakukan bersamaan dengan KUHP.

Tuntutan *Raad* di atas, menurut pandangan yang bertandatangan di bawah ini, kiranya sulit diwujudkan dan kemungkinan besar akan mengakibatkan penundaan penetapan berlakunya KUHP baru; tidak tanpa alasan di dalam halaman (blz.) 39 dari surat *Directeur van Justitie* tertanggal 3 Maret 1914, No. 3163 (*lihat di atas*) dibuat perkaitan antara pengaturan (penetapan) kedewasaan golongan Bumiputera dengan pemberlakuan dari (sistem) pencatatan kependudukan (*burgelijken stand*) bagi golongan Bumiputera tersebut, satu tindakan (kebijakan), yang sekalipun sudah dimulai belum sepenuhnya berjalan.

Menurut perasaan-pandangan yang bertandatangan di bawah ini tiada pilihan lain terkecuali, dengan mengenyampingkan keberatan teoretikal yang diajukan, mengambilalih perumusan khusus dari (konsep) di bawah umur yang ditemukan tertuang sekarang ini dalam Pasal 250c/252c<sup>466</sup> kitab-kitab undang-undang hukum pidana Hindia (*Indische strafwetboeken*; Ind. Stbl. 1914 No. 631/633), atau mempercepat sejauh mungkin pembuatan ketentuan umum perihal kedewasaan bagi golongan Bumiputera dan selama itu belum terwujud menenggang ketidakpastian yang ditimbulkan akibat ketiadaan penetapan dewasa tersebut.

Penandatanganan di bawah ini juga kembali merekomendasikan putusan terakhir dalam artian, bilamana tidak diperkenankan, dalam pandangannya, mengambilalih ketentuan pidana (dari KUHP Belanda) dalam kaitan dengan pengertian di bawah umur dalam hukum perdata, hal mana diargumentasikan oleh Menteri yang mempertahankan KUHP Belanda dihadapan Staten-Generaal dan disebut sebagai unsur penting, di mana hal ini faktual harus dilepaskan-direlakan, maka sebagai alternatif menetapkan suatu batasan usia, yang tegas ditolak Menteri (periksa advies *Directeur van Justitie* blz. 381 dan 382. Juga harus dicermati bahwa kepastian hukum yang diberikan perumusan (dalam pengaturan) khusus tersebut, sebenarnya belum cukup memuaskan; bukti bahwa korban dari golongan Bumiputera menjadi korban kejahatan tersebut belum mencapai usia 18 tahun sepanjang dinas kependudukan (sistem pencatatan sipil) belum berfungsi, kiranya dalam banyak kasus akan sulit diberikan.

...

### **Pasal 302.**

- (1) Penganiayaan hewan dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 bulan dan 2 minggu atau denda sebanyak-banyaknya 120 guilders.
- (2) Apabila kejahatan dilakukan di muka umum, dijatuhkan-dikenakan hukuman penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 120 guilders.
- (3) Apabila ketika melakukan kejahatan belum lewat waktu 2 tahun sejak putusan bersalah karena kejahatan sama telah berkekuatan hukum pasti, pidana yang dijatuhkan dapat diperberat dengan satu per tiga.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana (bukan tindak pidana).

**O.** Pasal 297. Penganiayaan hewan dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 120 guilders.

---

<sup>466</sup> Pasal-pasal ini menggantikan dan sebenarnya berbunyi sama-serupa dengan Pasal 250a/252a. Ind.Stb. 1913, No. 265/266.

Apabila kejahatan dilakukan di muka umum, dijatuhkan-dikenakan hukuman penjara selama-lamanya 5 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 120 guilders.

Apabila ketika melakukan kejahatan belum lewat waktu 2 tahun sejak putusan bersalah karena kejahatan sama yang telah berkekuatan hukum pasti, pidana yang dijatuhkan dapat diperberat dengan satu per tiga.

Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana (bukan tindak pidana).

### ***Memorie van Toelichting***

Pasal 297 = Pasal 254 *Ned. W.v.S.* (KUHP Belanda). Kiranya dengan sungguh-sungguh telah dipertimbangkan apakah ancaman pidana dalam Pasal ini tidak perlu dibuat lebih rendah. Menurut hukum yang berlaku di Hindia, terhadap perbuatan serupa hanya diancamkan pidana denda sebanyak-banyaknya f.15. Periksa Pasal 3 No.13 dan Pasal 1 No. 5 *der Algemeene Politiestrafreglementen* (peraturan kepolisian umum tentang pemidanaan). Sekalipun ancaman pidana di sini dianggap terlalu rendah, minoritas dalam *Commissie* berpendapat bahwa tujuan (pemidanaan) justru tidak akan tercapai apabila perbuatan yang dirumuskan dalam rancangan ini dengan menerapkan pemberatan yang biasa dilakukan dalam bentuknya yang paling sederhana diancamkan dengan penjara paling lama 4 bulan. Pertama-tama mereka menyangka bahwa tiada alasan bagi peningkatan-pemberatan pidana yang diancamkan yang dalam ayat terakhir Pasal ini bahkan dapat dinaikkan menjadi 6 bulan dan 20 hari. Selanjutnya mereka menunjuk pada kesulitan yang timbul dari pengaruh pemberatan ancaman pidana tersebut terhadap kewenangan peradilan. Perbuatan ini sampai dengan sekarang masih dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang pemeriksaan dan pengadilannya masuk ke bawah kompetensi hakim polisi. Berkenaan dengan pengaturan kompetensi perkara-perkara pidana, hal mana harus dilakukan dalam kaitan dengan pemberlakuan KUHP, maka kiranya dianggap perlu mempertahankan kewenangan hakim polisi untuk memeriksa dan mengadili perbuatan ini. Beranjak dari hal itu, di dalam *ontw. W.v.S.Inl.* (KUHP untuk Bumiputera) diusulkan untuk merendahkan ancaman pidana menjadi 1 dan 2 bulan. Penurunan yang tidak disetujui oleh *Directeur van Justitie*, satu dan lain karena ketika Pasal itu diambil alih sepenuhnya dari KUHP Belanda, perbuatan tersebut ketika untuk pertama kali dilakukan, tetap akan diperiksa dan diadili oleh hakim polisi.<sup>467</sup> Sebaliknya, berdasarkan anjuran dari *Hoogerechtshof*, keperluan untuk segera memeriksa dan memutus penjatuhan pidana begitu penting-mendesak sehingga pemberatan ancaman pidana maksimum yang akan menyebabkan hakim polisi tidak berwenang memeriksa dan mengadili justru tidak dikehendaki. Karena menurut minoritas dapat diharapkan bahwa dengan atau melalui pengaturan-pembagian kompetensi memeriksa-memutus perkara pidana, sekalipun dengan beberapa pengecualian, secara umum akan dipertahankan prinsip bahwa hakim polisi tidak akan boleh menjatuhkan pidana kurungan lebih dari 3 bulan, maka mereka cemas bahwa bila perbuatan yang dirumuskan dalam Alinea (ayat) 1 dan 2 diancamkan

---

<sup>467</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: *Which criminal cases does the magistrate handle? The police judge is a judicial judge (in specialist language: an "unex judex") who handles less serious criminal cases (petty crimes). The magistrate may only impose an unconditional prison sentence of up to twelve months. The police judge also cannot impose a TBS order. The legislator is of the opinion that the measure taken by TBS is too drastic to be imposed by a single judge. For the same reason, the police judge may also not impose the sentence of placement in an institution for systematic offenders. The police judge almost always gives an oral decision immediately after the criminal case has been dealt with. You are therefore immediately aware of the verdict. It is the public prosecutor who decides whether the case will be tried by the police judge or the multiple criminal chambers of the court. If the prosecutor is of the opinion that the case is simple in nature and the prosecutor's demand is up to twelve months in prison, he will refer the case to the police judge. If the public prosecutor demands a prison sentence of more than twelve months, he must present the case to the multiple criminal chambers.* <https://www.judex.nl/rechtsgebied/strafrecht/de-strafrechter-en-de-strafzitting/artikelen/welke-strafzaken-behandelt-de-politierechter/>

dengan paling lama 4 atau 5 bulan (penjara), maksimum ancaman ini akan diperberat sedemikian rupa sehingga pemeriksaan perkara-perkara seperti ini tidak lagi dapat dipertahankan untuk tetap jatuh ke bawah kompetensi hakim polisi. Sebab itu mereka meminta ditempuhnya jalan tengah, hal mana merupakan jalan lebih baik, karena dalam pandangan mereka itu ancaman pidana maksimum yang ditetapkan dalam KUHP Belanda sudah cukup tinggi.

Usulan yang diajukan untuk berkenaan dengan perbuatan yang disebut dalam ayat pertama mengancam pidana maksimum 2 bulan, sedangkan untuk perbuatan yang disebut dalam ayat kedua mengancam pidana maksimum 3 bulan tidak mendapat dukungan dari mayoritas.

Mereka (mayoritas) tidak dapat menerima argumen yang diajukan minoritas, yakni bahwa ancaman pidana maksimum dalam KUHP Belanda sudah cukup tinggi.

Dengan merujuk pada sejarah pembentukan-penyusunan Pasal ini<sup>468</sup>, Menteri dalam jawaban pemerintah menekankan bahwa tidaklah cukup perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan juga dengan keji, namun bahwa kesengajaan tersebut harus ditujukan pada kekejian tersebut. Pasal tersebut dengan demikian hanya merujuk pada penganiayaan binatang yang berat. Ini dikontraskan dengan peristiwa-perbuatan yang dimaksud Pasal 455 KUHP Belanda (Pasal 534 dari rancangan ini [540], di mana ragam perilaku kasar terhadap hewan, sekalipun tidak dimaksud-dilakukan dengan keji, diancamkan dengan pidana.<sup>469</sup>

Situasi kondisi khas Hindia Belanda yang dapat membenarkan penyimpangan dari penetapan ancaman pidana maksimum yang ditemukan dalam KUHP Belanda, menurut mayoritas, dalam hal ini tidaklah dapat ditemukan; setidaknya pandangan mereka perihal demi tujuan peradilan cepat dan menempatkan peradilan kasus ini ke bawah kewenangan hakim polisi, maka ancaman pidana maksimum dalam KUHP Belanda seharusnya diturunkan tidaklah boleh turut diperhitungkan.

Mayoritas juga berpandangan bahwa beranjak dari sudut pandang hukum pidana materiil, kiranya tidak dapat dijawab apakah betul peradilan cepat (dihadapan hakim polisi) khususnya untuk kejahatan ini diperlukan. Bila pertanyaan ini dijawab secara positif, maka perubahan-penyesuaian harus dilakukan dalam pengaturan pembagian-penetapan kewenangan hakim dan pengadilan.

#### ***Raad van Ned. Indië***

14. Dalam Pasal 297, berkenaan dengan penganiayaan hewan, di dalam *Toelichting* (penjelasan) (blz. 266/267), antara lain, diajukan pertanyaan apakah dalam kaitan dengan kompetensi pengadilan, yakni untuk menempatkan sejumlah perbuatan ke bawah kompetensi hakim polisi (*politierichter*), diperkenankan untuk menurunkan ancaman pidana maksimum dari yang biasa ditetapkan. Minoritas dalam *Commissie* menjawab pertanyaan itu secara positif (diperbolehkan), mayoritas sebaliknya menolak, dan itu pula sebabnya mengapa dengan mengikuti cara pandang mayoritas ancaman maksimum penjara yang diancamkan dalam Pasal 297 ayat(1) ditetapkan pada 4 bulan.<sup>470</sup>

Di dalam rekomendasi 26 Juni 1913 No. XVI, dicakupkan ke dalam *Indischen brief* tertanggal 9 Juli d.a.v. (*daaraanvolgend; thereafter*) No. 801/39, *Raad*, antara lain, mendukung pandangan minoritas *Commissie* perihal tindak pidana penganiayaan hewan. Ketika itu ihwalnya adalah melengkapi kitab-kitab undang-undang hukum pidana Bumiputera yang berlaku, di mana berkenaan dengan pengaturan sistematis dari penetapan ancaman pidana maksimum (*regeling*

---

<sup>468</sup> Smidt, dl. II, blz. 367 et seq.

<sup>469</sup> Smidt, dl. III, blz. 330.

<sup>470</sup> Dengan diterimanya amandemen yang diusulkan (dalam sub-7; blz. 188) ancaman maksimum ini berubah menjadi 4 bulan 2 minggu.



*der strafposities*) bagi tiap delik tidak dituntut syarat sama tinggi seperti dalam penetapan hal serupa dalam KUHP Belanda. Sementara itu yang menjadi rujukan bagi rancangan ini adalah KUHP Belanda tersebut. Se jauh berkenaan dengan rancangan ini, *Raad* berpandangan bahwa mereka harus mendukung pendapat mayoritas dalam *Commissie*.

Dalam hal praktik menuntut bahwa kejahatan yang ditelaah di sini harus diperiksa dan diadili oleh hakim polisi, maka tujuan ini dapat dicapai dengan membuat aturan khusus tentang kompetensi.

Di dalam Pasal 297 ayat(2) [302] secara tidak tepat ancaman maksimum ditetapkan 5 bulan. Di mana ketentuan sebanding-setara dalam KUHP Belanda (*concordante Nederlandsche bepaling*) menetapkan 4 bulan penjara sebagai batas maksimum; maka KUHP Hindia (*Indisch wetboek*) seyogianya menetapkan batasan di 6 bulan; periksa tabel di blz. 200, untuk sub 7<sup>471</sup> ini tidak diubah.

### **Laporan Kepada Ratu**

Di dalam ayat (2) dari Pasal 297 [302] seharusnya maksimum ancaman pidana penjara ditetapkan 6 bulan; bandingkan dengan rekomendasi (*advies*) dari *Raad van Indië* sub 14, Alinea terakhir (*periksa di atas*).

---

### **Pasal 303**

#### ***Memorie van Toelichting***

Pasal 298 pada pokoknya serupa-sejalan dengan Pasal 254bis *Ned.W.v.S.* (KUHP Belanda).

Kata-kalimat penutup dari ayat terakhir dari ketentuan pidana (KUHP Belanda): "ke dalamnya tidak tercakup lotere (*lotterijen*) yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat(1) Loterijwet 1905" (*daaronder worden niet begrepen loterijen naar de daarvan bij het eerste lid van artikel 1 der Loterijwet 1905 gegeven omschrijving*) dihapuskan. Alasannya di Hinda Belanda, undang-undang serupa tidak berlaku. Perihal aturan larangan-pencegahan penyelenggaraan lotere terlarang, periksa Pasal 537 [543].

Penyisipan ke dalam ayat(1) kata-kata *zonder daartoe gerechtigd te zijn* (tanpa memiliki kewenangan untuk itu) berkaitan dengan peraturan yang berlaku di Hindia perihal main dadu diantara masyarakat Tionghoa. Larangan, termuat dalam Pasal 338 *W.v.S.v.Inl.* (KUHP untuk Bumiputera) yang berlaku, untuk mengelola rumah pusat permainan untung-untungan (*hazardspelen*) dan rumah demikian dibuka untuk umum, tidak berlaku terhadap mereka yang berlandaskan pada ketentuan gadai permainan dadu Tionghoa diberi kewenangan untuk membuka peluang-kesempatan bermain dan juga tidak berlaku terhadap mereka yang atas dasar sistem perizinan memiliki hak untuk itu. Orang-orang seperti itu, dengan demikian, ditempatkan di luar lingkup keberlakuan Pasal yang dijelaskan di sini.

*Untuk perubahan terhadap pembedaan periksa Raad van Ned. Indië sub 7, blz. 188.*

---

<sup>471</sup> Blz. 188.

## 6. Pembahasan Beberapa Ketentuan Pada Bab XVI Tentang Penghinaan<sup>472</sup>

### BAB XVI PENGHINAAN

#### Pasal 310-314

##### *Memorie van Toelichting*

Pasal 310-314 = Pasal 261-265 WvS

---

#### Pasal 315.

Setiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran (*smaad*) atau pencemaran dengan tulisan (*smaadschrift*), dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum secara lisan atau melalui tulisan, baik dengan kehadirannya melalui perkataan atau perbuatan, atau melalui tulisan yang disampaikan atau dikirimkan, dihukum sebagai penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) dengan penjara selama-lamanya 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

O. Pasal 310. Setiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran (*smaad*) atau pencemaran dengan tulisan (*smaadschrift*), dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum secara lisan atau melalui tulisan, baik dengan kehadirannya melalui perkataan atau perbuatan, atau melalui tulisan yang disampaikan atau dikirimkan, dihukum sebagai penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) dengan penjara selama-lamanya 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

##### *Memorie van Toelichting*

Pasal 310 = Pasal 266 KUHP Belanda (*Ned. W.v.S.*). Terhadap suatu perbuatan di Hindia yang kerap terjadi: secara melawan hukum memotong-memangkas rambut orang lain, kiranya tidak perlu, sebagaimana telah diusulkan oleh wakil ketua *Hooggerechtshof*, Mr.M.C. Pipers di dalam "*Indische Weekblad van het recht*", dd. 19 Maret 1888 No. 1289, sub VII, dibuat aturan khusus. Karena tindakan (memotong rambut) tersebut yang dapat dimaknai sebagai bentuk penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan (*belediging door feitelijkheden*) sudah masuk ke dalam daya jangkau ketentuan ini. Harga diri atau kehormatan dari orang yang mendapat perlakuan tersebut di atas jelas dilanggar; dan kehormatannya di mata orang lain sudah diserang (direndahkan).

Sudah dengan sendirinya diterima bahwa tindak pidana ini dapat dibarengi dengan penganiayaan. Dalam dirinya sendiri perbuatan demikian tidak tercakup ke dalam kualifikasi Pasal 346 [351]. Ke dalam pengertian serangan terhadap kehormatan (*aanranding der eerbaarheid*) di Hindia Belanda tidak selalu dan tidak di manapun, karena tidak selamanya merujuk pada urusan hubungan badan-perilaku seksual (*geslachtleven*); terlepas dari itu bagaimanapun juga tetap hal itu akan dipandang sebagai penghinaan mengingat pentingnya dan ketatnya perilaku dan pergaulatan antar lawan jenis dijaga di dalam sejumlah besar masyarakat-bangsa-bangsa Bumiputera. Terutama hal ini relevan bagi wilayah seperti Palembang dan

---

<sup>472</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Hirsch hlm. 361-365.

Dalam bagian ini pasal 310-314 tidak dibahas karena dalam Risalah Hirsch ini ketentuan-ketentuan tersebut tidak dibahas secara khusus dan hanya dijelaskan bahwa pasal-pasal tersebut serupa dengan pasal-pasal yang ada di KUHP Belanda, yaitu Pasal 261-265. Untuk mengetahui pembahasan Pasal 261-265 KUHP Belanda ini dapat lihat Bab I Terjemahan Risalah KUHP Belanda dibagian sebelumnya.

Bengkulu, di mana sekadar menyentuh tangan seorang gadis atau janda sudah dianggap sebagai langkah awal untuk melakukan zina (*ontucht*).<sup>473</sup>

Sedangkan di distrik lain yang berbatasan di Lampung kiranya betul bahwa memotong rambut orang lain dipandang sebagai serangan terhadap kehormatan (*aanranding der eerbaarheid*).<sup>474</sup>

---

### **Pasal 316**

Ancaman atau sanksi pidana yang disebutkan dalam Pasal-pasal sebelumnya dapat diperberat dengan satu pertiga, apabila penghinaan itu dilakukan terhadap pejabat selama atau selagi yang bersangkutan menjalankan tugasnya sesuai-berdasarkan hukum (*rechtmatige uitoefening zijner bediening*).

O. Pasal 311. Berbunyi sama-serupa dengan Pasal 316.

### **Pasal 317**

- (1) Seorang yang dengan sengaja menyampaikan atau mengirimkan suatu aduan atau laporan palsu-bohong seara tertulis pada penguasa (*bij de overheid*) terhadap seorang tertentu, melalui mana diserang kehormatan atau nama baik orang tersebut, dihukum karena pengaduan fitnah (*lasterijke aanklacht*) dengan penjara selama-lamanya 4 tahun.
- (2) Pencabutan dari hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 No. 1-3 dapat diputuskan-dijatuhkan.

O. Pasal 312. (Seorang yang dengan sengaja menyampaikan atau mengirimkan suatu aduan atau laporan palsu-bohong secara tertulis pada penguasa (*bij de overheid*) terhadap seorang tertentu, melalui mana diserang kehormatan atau nama baik orang tersebut, dihukum karena pengaduan fitnah (*lasterijke aanklacht*) dengan penjara selama-lamanya 4 tahun.

Pencabutan dari hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 36 No. 1-3 dapat diputuskan-dijatuhkan.

### ***Memorie van Toelichting***

Pasal 311 dan 312 = Pasal 267 dan 268 KUHP Belanda (*Ned. W.v.S.*).

---

### **Pasal 318**

- (1) Seorang yang dengan sengaja melalui suatu perbuatan atau bentuk kebohongan lain (*door eenige handeling een ander valscheijk*) membuat seorang lain dicurigai telah melakukan suatu tindak pidana, dihukum karena mendimbulkan persangkaan palsu (*laasterijke verdachtmaking*) dengan penjara selama-lamanya 4 tahun.

---

<sup>473</sup> Periksa Bab I, Pasal 18 et seq. dari Oendang-Oendang Simboer Tjahaja, yang ditaati masyarakat dataran tinggi Palembang, Bijdragen van het Koninklijk Instituut voor de Taal-Land- en Volkenkunde van N.O, dl. XLIII, 1894, blz. 61 et seq., dan Bab III, Pasal 90 et seq. dari kitab undang-undang serupa yang berlaku di Benkoelen, blz. 90 et seq.

<sup>474</sup> Periksa vonis dari proatin di Soekadana, 7 Maret 1900; *arrest Hooggerechtshof* yang merujuk padanya, 9 Mei 1900, memuat pandangan berbeda. Tijdschr. Het R.i.N.I, Dl. LXXIV, blz. 487 set seq.

(2) Pencabutan dari hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 No. 1-3 dapat diputuskan-dijatuhkan.

**O.** Pasal 313. Seorang yang dengan sengaja melalui suatu perbuatan atau bentuk kebohongan lain (*door eenige handeling een ander valschelijk*) membuat seorang lain dicurigai telah melakukan suatu tindak pidana, dihukum karena menimbulkan persangkaan palsu (*laasterijke verdachtmaking*) dengan penjara selama-lamanya 4 tahun.

Pencabutan dari hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 36 No. 1-3 dapat diputuskan-dijatuhkan.

### ***Memorie van Toelichting***

Pasal 313 diambilalih dari Pasal 277 *W.v.S.v.Eur.v. 1898* (KUHP untuk Eropa 1989).

Pasal 7 dari ketentuan perihal Opium di Jawa dan Madura dan di distrik-distrik karesidenan Lampung (*bepalingen voor de Opiumregie op Java en Madoera en in de residentie Lampongsche districten*) dalam Ind. Stbl. 1909 No. 441, kemudian juga diberlakukan di beberapa kawasan (*gewesten*) lainnya, memuat satu ketentuan untuk mencegah perbuatan dengan sengaja menuduh seorang lain (melakukan tindak pidana) dengan cara menyisipkan atau menyembunyikan (oleh dirinya sendiri atau dengan menyuruh orang lain) opium atau benda-benda lain yang terkait dengannya di dalam barang-barang milik orang lain tersebut, di rumah atau di pekarangannya. Ketentuan serupa juga dapat ditemukan di dalam reglemen untuk gadaai opium (*reglement voor de opiumpacht*) yang masih berlaku. Periksa misalnya Pasal 21 Ind. Stbl. 1885 No. 167.

Pengalaman mengajarkan bahwa di Hindia Belanda, perbuatan meletakkan, menyisipkan atau menyembunyikan kerap terjadi terutama berkaitan dengan barang-barang curian, hal mana dilakukan dengan tujuan agar kecurigaan-persangkaan melakukan pencurian, membantu atau menolong pelaku kejahatan (*begunstiging*) menimpa seorang lain. Dalam hal pada seseorang ditemukan opium-candu yang terlarang atau benda-benda curian, maka orang ini akan terkena tindakan (*maatregelen van instructie*) yang keras. Dirasakan adanya kebutuhan untuk melalau perumusan satu ketentuan pidana mencegah dan memberantas perilaku tidak pantas dan berbahaya ini.

Pada akhirnya dipilih rumusan yang lebih bersifat umum. Menyembunyikan atau meletakkan (menyisipkan) benda-benda bisa jadi merupakan cara yang paling sering digunakan untuk menjatuhkan kecurigaan pada seorang lain, namun demikian cara-cara itu pasti bukan satu-satunya. Juga dicakupkan ke dalam pengertian perbuatan yang terkait dengan ikhtiar menjatuhkan secara palsu kecurigaan pada orang (telah melakukan tindak pidana; *verdachtmaking*), adalah tindak pidana lainnya secara umum dan tidak secara khusus merujuk pada delik opium dan pencurian. Dengan cara itu, kejahatan menjatuhkan kecurigaan palsu pada orang lain, juga dapat terjadi berkenaan dengan kejahatan-kejahatan lainnya atau pelanggaran fiskal (hukum pajak), sekalipun tidak jatuh ke dalam batasan kualifikasi yang disebutkan,

Adanya kesengajaan (*opzet*) disyaratkan sifat dari perbuatan tersebut. Kesengajaan itu harus tertuju pada perbuatan memunculkan kecurigaan (seorang lain telah melakukan tindak pidana).

Kejahatan ini dikualifikasikan sebagai *laasterijke verdachtmaking* (menimbulkan persangkaan palsu) untuk mengaitkan dan sekaligus membedakannya dari kejahatan Pasal 313 [317].

---

### **Pasal 319.**

Terhadap penghinaan, diancamkan pidana menurut Bab ini, tidak akan dilakukan penuntutan, terkecuali atas dasar aduan dari orang terhadap siapa kejahatan tersebut ditujukan, terkecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 316.

O. Pasal 314. Terhadap penghinaan, diancamkan pidana menurut Bab ini, tidak akan dilakukan penuntutan, terkecuali atas dasar aduan dari orang terhadap siapa kejahatan tersebut ditujukan, terkecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 311.

### ***Memorie van Toelichting***

Pasal 314 = Pasal 269 KUHP Belanda (*Ned. W.v.S.*).

---

### **Pasal 320**

- (1) Seorang yang terhadap orang yang meninggal melakukan suatu perbuatan, yang bilamana pihak yang meninggal masih hidup, dapat dipandang-dikualifikasikan sebagai pencemaran atau pencemaran tertulis (*smaad of smaadschrift*) dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 bulan dan 2 minggu atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.
- (2) Terhadap kejahatan ini tidak akan dilakukan penuntutan terkecuali atas dasar aduan yang diajukan oleh salah seorang saudara sedarah atau karena perkawinan dari pihak yang meninggal dalam garis lurus atau garis ke samping sampai derajat kedua, ataupun oleh pasangannya (suami-istri yang ditinggalkan).
- (3) Apabila atas dasar sistem kekerabatan *matriarchal* dan kekuasaan sebagai ayah (kepala keluarga) dijalankan oleh seorang lain terkecuali pihak ayah-bapak, maka terhadap kejahatan juga dapat dilakukan penuntutan atas dasar aduan dari orang-orang seperti ini.

O. Pasal 315. Seorang yang terhadap orang yang meninggal melakukan suatu perbuatan, yang bilamana pihak yang meninggal masih hidup, dapat dipandang-dikualifikasikan sebagai pencemaran atau pencemaran tertulis (*smaad of smaadschrift*) dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Terhadap kejahatan ini tidak akan dilakukan penuntutan terkecuali atas dasar aduan yang diajukan oleh salah seorang saudara sedarah atau karena perkawinan dari pihak yang meninggal dalam garis lurus atau garis ke samping sampai derajat kedua, ataupun oleh pasangannya (suami-istri yang ditinggalkan).

Apabila atas dasar sistem kekerabatan *matriarchal* dan kekuasaan sebagai ayah (kepala keluarga) dijalankan oleh seorang lain terkecuali pihak ayah-bapak, maka terhadap kejahatan juga dapat dilakukan penuntutan atas dasar aduan dari orang-orang seperti ini.

### ***Memorie van Toelichting***

Pasal 315 al. 1 dan 2 = Pasal 270 KUHP Belanda (*Ned. W.v.S.*). Alinea atau ayat ke-3, yang diambilalih dari Pasal 274, al.3 dari *ontw.W.v.S. Inl.* (rancangan KUHP Bumiputera) disisipkan dengan mempertimbangkan adanya sistem kekerabatan *matriarchal* di beberapa wilayah Hindia, seperti di pedalaman (*binnenlanden*) dari Sumatera, khususnya di dataran tinggi Padang (*Padangsche Bovenlanden*). Di kawasan itu, kakak laki-laki tertua dari ibu (*mamaq*) adalah kepala keluarga, dan orang inilah yang mengemban hak dan kewajiban terhadap anak-anak dari saudara perempuannya yang ditempat lain merupakan bagian dari kekuasaan ayah (*vaderlijke macht*). Tersebab itulah padanya juga harus diberikan kewenangan untuk mengajukan aduan. Sebagai

pengganti dari istilah dengan cakupan terbatas sebagaimana ditemukan dalam Pasal 274 al.3, di mana hak waris diatur menurut sistem/tatanan Melayu (*waar het erfrecht zigt regelt naar de Maleische instellingen*), digunakan istilah lain dengan pengertian yang lebih umum.

*Untuk perubahan terhadap ancaman pidana periksa Raad van Ned-Indië sub 7 blz. 188.*

---

## 7. Pembahasan Beberapa Ketentuan Pada Bab XX Tentang Penganiayaan<sup>475</sup>

### BAB XX PENGANIAYAAN

#### Pasal 352<sup>476</sup>

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*), dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak 300 guilders.
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

**O.** Pasal 347. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*), dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak 300 guilders.

Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

#### *Memorie van Toelichting*

Pasal 347. Ketentuan ini tidak kita temukan di dalam *Ned. W.v.S.* (KUHP Belanda); ketentuan ini mengatur ihwal bentuk penganiayaan ringan.

Ketika berkenaan dengan bentuk-bentuk ringan kejahatan secara umum rujukannya adalah *Algemeene beschouwingen der toelichting op het Tweede Boek* (tinjauan umum terhadap penjelasan Buku Kedua)<sup>477</sup>, maka berkenaan dengan bentuk ringan penganiayaan dapat diberi komentar sebagai berikut.

Perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud di sini di Hindia, terutama bilamana diperbuat oleh orang-orang Eropa, dahulu diperiksa dan diadili oleh hakim polisi (*politierichter*).<sup>478</sup> Pemberlakuan KUHP untuk golongan Eropa pada 1866 membawa perubahan terhadapnya. Karena perbuatan-perbuatan itu sepanjang dilakukan oleh orang-orang Eropa, berdasarkan Pasal 1 dan 2 dan 266 dari Kitab undang-undang tersebut dalam kaitan dengan Pasal 129 *Reglement op de rechterlijke organisatie* (kekuasaan kehakiman), ditempatkan di bawah lingkup yurisdiksi *raad van justitie*.

---

<sup>475</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Hirsch hlm. 384-386. Pada bagian ini bagian yang diterjemahkan khusus terkait penganiayaan ringan (Pasal 352) dengan pertimbangan pasal penganiayaan ringan ini hanya terdapat di KUHP Indonesia dan tidak terdapat pada KUHP Belanda.

<sup>476</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Pada rumusan asli pasal ini tidak terdapat frase "Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya" sebagaimana Pasal 352 yang berlaku saat ini. Rumusan ini ditambahkan ditahun-tahun berikutnya. Belum dapat dipastikan pada tahun berapa namun diperkirakan antara tahun 1921-1928, mengingat pada terjemahan KUHP tahun 1921 rumusan pasal ini masih belum berubah, dan perubahan baru ditemukan pada terjemahan KUHP tahun 1928.

<sup>477</sup> Periksa blz. 189.

<sup>478</sup> Periksa Pasal 16. Lit.f. dari *Instructie voor den hoofdbaljuw van Batavia en den baljuw der Ommelanden* (instruksi dari kepala pemangku hukum Batavia dan pemangku hukum daerah sekitarnya) (Ind. Stbl. 1828 No. 63); Pasal 43, lit. b, van het *Soerabajasche Politierglement* (Ind.Stbl. 1829 No. 8); Ind. Stbl. 1849 Nos. 4 dan 59; 1851 No.26; 1853 nos. 2 dan 75; 1857 No. 68; 1858 no. 16 dan 1866 no. 143.

Sudah sejak berlakunya KUHP untuk golongan Eropa tersebut, maka beranjak dari pengamatan yang diberikan oleh Mr. Th. der Kinderen<sup>479</sup> disebutkan adanya kebutuhan untuk membuat suatu aturan yang menempatkan ke bawah kewenangan hakim polisi setempat untuk memeriksa dan memutus perbuatan penganiayaan ringan. Kendati begitu baru pada 1901 (Ind.Stbl. 1901 No. 14), sebelum pembuat undang-undang memutuskan mengisi kekosongan ini. Alasan pertimbangan yang diajukan Mr. der Kinderen pada 1873, adalah (dan masih relevan sampai sekarang) jauhnya jarak di Hindia Belanda sehingga kerap kali terdakwa dan saksi-saksi harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk mendatangi tempat kedudukan *raad van justitie*. Jarak tempuh, waktu perjalanan dan kesulitan yang membebani terdakwa, saksi-saksi maupun pejabat terkait serta biaya yang harus dikeluarkan berkenaan dengan pemeriksaan kasus-kasus seperti ini, belum terhitung besarnya biaya perkara – hal mana satu dan lain menjadi penyebab mengapa kasus-kasus tidak penting bisa menghabiskan biaya sangat tinggi – menjadi alasan pertimbangan mengapa dirasakan perlu memperkenalkan-merumuskan bentuk penganiayaan ringan yang dapat diperiksa dan diadili oleh *redisentierechter* (hakim residensi).

Di dalam ayat pertama Pasal 300 *Ned.W.v.S.* (KUHP Belanda) hanya disebut bahwa ‘penganiayaan’ (*mishandeling*) dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders. Penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak diberikan KUHP ini. Itu berarti bahwa hal itu (penjelasan lebih lanjut) akan diserahkan pada hakim. Ia yang akan menetapkan perbuatan-perbuatan apakah yang dapat dikualifikasikan ke dalam pengertian penganiayaan.

Baik ilmu hukum pidana maupun yurisprudensi telah mencakupkan semua perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan sakit-derita atau luka (*pijn of lichamelijk letsel*) ke dalam pengertian penganiayaan.

Sakit atau luka tersebut dapat termanifestasikan dalam ragam bentuk.

Berkenaan dengan sakit, di dalam ketentuan ini tidak dibuat pembedaan; pembuat undang-undang menyerahkan pada hakim untuk mempertimbangkan tingkat kesakitan yang dialami, sedikit atau sangat sakit, pada penentuan berat-ringan pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya perihal luka atau cedera (*letsel*), pembuat undang-undang membuat pembedaan berdasarkan akibat yang muncul dan sanksi maksimum yang diancamkan. Ini dilakukan, dalam ayat kedua pasal ini, dengan menetapkan bahwa semua perbuatan yang mengakibatkan cedera-luka masuk ke dalam lingkup ketentuan pidana dalam ayat pertama, sepanjang luka-cedera tersebut tidak dikategorikan sebagai ‘luka berat’ (*zwaar lichamelijk letsel*). Sebaliknya bila hal ini yang terjadi, maka maksimum penjara ditetapkan dua tahun lebih tinggi dan selain itu dapat dijatuhkan pidana denda. Ketentuan yang di dalamnya penganiayaan mengakibatkan akibat yang tidak begitu penting, dan hal ini diancamkan dengan pidana maksimum, yang lebih rendah daripada yang ditetapkan Pasal 300 ayat (1) tidak dapat dipandang bertentangan dengan tatanan-sistem yang melandasi KUHP Belanda, dimana ditetapkan bahwa maksimum (ancaman) pidana dikaitkan pada akibat yang muncul dari perbuatan itu.

Untuk menempatkan pemeriksaan-peradilan tindak penganiayaan ringan ke bawah kompetensi hakim polisi, di dalam Pasal 300 *W.v.S.v.Eur.v. 1898*, yang berbunyi sama dengan Pasal 310 KUHP Belanda ditambahkan satu ayat baru, dimana ditambahkan satu ayat baru. Di dalamnya ditetapkan bahwa perbuatan, dikategorikan sebagai penganiayaan ringan, dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders, yakni bila perbuatan ini tidak termasuk ke dalam lingkup kasus-kasus yang disebut dalam Pasal 314 dan diperbuat tanpa senjata atau perangkat berbahaya lain, serta tidak atau hanya mengakibatkan luka ringan yang cepat pulih.

---

<sup>479</sup> Periksa Der Kinderen, blz. 172 et seq.



Akan tetapi rumusan di atas kurang begitu disetujui. Bahkan juga ketika senjata atau perangkat berbahaya digunakan, akibat penganiayaan terhadap tubuh bisa jadi sangat ringan, dan pengecualian yang dibuat, khususnya dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian yang kerap muncul di Hindia Belanda, tidak dapat dibenarkan. Terutama bila dikaitkan dengan alasan-pertimbangan yang melandasi penetapan penganiayaan ringan sebagai tindak pidana terpisah.<sup>480</sup> Selanjutnya istilah *snel voorbijgaand lichamelijk letsel* (luka (ringan) yang cepat pulih) keliru karena juga cedera-luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*) juga dapat pulih dengan cepat dan yang seharusnya dipertimbangkan hanyalah akibat-dampak yang begitu ringan dari penganiayaan yang terjadi.

Selanjutnya ditengarai adanya kecenderungan untuk merumuskan penganiayaan ringan dalam ketentuan pidana tersendiri, hal mana dapat dibenarkan dengan perujukan pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada. Pasal ini memuat ketentuan pidana khusus dan sekalipun kasus atau perbuatan yang diatur di dalamnya juga tercakup ke dalam rumusan ketentuan pidana umum dari Pasal 346 [351] ayat (1), tetapi berdasarkan Pasal 64 [63] ayat(2) hanya mengatur-menyasar hal itu saja.

Berkenaan dengan redaksi (rumusan) yang kiranya sudah sejalan dengan terminologi yang digunakan dalam KUHP, maka berkenaan dengan pengertian penganiayaan (*mishandeling*) dapat dicermati hal-hal sebagai berikut.

Dari Pasal 82 *Ned.W.v.S.* (KUHP Belanda) tampak bahwa, bilamana sebagai akibat dari penganiayaan timbul gangguan terhadap kesehatan (penyakit; *ziekte*) atau gangguan untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan atau pekerjaan (profesi), maka ke dalam penganiayaan berat dimengerti hanya perbuatan yang mengakibatkan penyakit yang tidak punya harapan disembuhkan atau yang menyebabkan gangguan-halangan permanen untuk melakukan tugas-pekerjaan tersebut. Kiranya dibayangkan bahwa dalam hal penganiayaan ringan tidak dibuat pembedaan yang cukup beralasan berkenaan dengan derajat-tingkat sakit yang diderita dan lamanya halangan atau gangguan kesehatan. Selanjutnya, sebab itu pula, pasal ini tidak dapat diberlakukan terhadap kasus-peristiwa dimana penganiayaan mengakibatkan-memunculkan penyakit (sakitnya orang yang dianiaya) atau gangguan untuk melaksanakan tugas-jabatan atau pekerjaan (*ambt-of beroepsbezigheden*).

Atas dasar itu pula, maka dalam perumusan-penggambaran penganiayaan ringan, dirujuk secara ketat ketentuan Pasal 228a dan 230 perundang-undangan hukum pidana Bumiputera yang berlaku, sekalipun kemudian yang diadopsi adalah terminologi yang digunakan dalam KUHP Belanda.

Dalam hal perencanaan terlebih dahulu (dengan rencana; *met voorbedachten raad*) dan bilamana perbuatan dilakukan terhadap orang-orang yang disebut dalam Pasal 351 [356], maka dianggap perlu mengeluarkan-mengecualikan bentuk penganiayaan lebih ringan, satu dan lain karena pidana maksimum yang diancamkan: 3 bulan, bahkan diperberat dengan satu per-tiga, dalam banyak peristiwa akan dirasakan kurang berat. Dalam konteks perancangan dan perumusan ketentuan khusus bagi bentuk penganiayaan yang lebih ringan itu, maka penyebutan-perujukan pada Pasal 348 [353] menjadi penting dan perlu.

---

---

<sup>480</sup> Untuk ini periksa dokumen-dokumen resmi berkenaan penghapusan *rechtbanken van omvang* dan pengaturan baru perihal *residentiegerehcten op Java en Madoera*, blz. 44 dan 45.

## 8. Pembahasan Beberapa Bagian Pada Bab XXV Tentang Penggelapan<sup>481</sup>

### BAB XXIV.

[O. Bab XXV.]

### PENGGELAPAN (*verduistering*)

#### Pasal 372

Seorang yang dengan sengaja, menguasai, tetapi bukan karena suatu kejahatan, secara melawan hukum, suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik seorang lain, diancam karena penggelapan dengan penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 60 guilders.

O. Pasal 308. Berbunyi sama-serupa dengan Pasal 372.

#### *Memorie van Toelichting*

Pasal 368. Perumusan kejahatan ini diambilalih tanpa perubahan dari Pasal 321 KUHP Belanda. Kendati begitu di sini juga dipertanyakan apakah dengan mempertimbangkan situasi-kondisi khas Hindia Belanda harus dibuat ketentuan khusus. Ini dikatakan dengan mengingat acap terjadinya di Hindia Belanda perbuatan menghancurkan atau menahan dengan sengaja dan secara melawan hukum surat tagihan utang (*bons*) yang disampaikan oleh kreditur pada debitur sebagai dasar penuntutan pemenuhan hutang. Persoalan ini secara khusus diangkat oleh Mr. Piepers dalam *Ind. Weekblad van het Recht* No. 1289, dd. 19 Maret 1888, sub-X. Pembuatan ketentuan khusus sebagai tanggapan terhadap kejadian-kejadian seperti ini, kendati begitu, dipandang tidak perlu, karena perbuatan seperti ini sesuai situasi-kondisi dapat diselesaikan dengan Pasal 368 [372] atau Pasal 401 [406].

Juga menjadi pertimbangan apakah Pasal 333 *W.v.S.v.Eur.v. 1898* (KUHP untuk Eropa 1898) akan diambil-alih. Di dalamnya diancam pidana, dalam situasi tertentu, perbuatan tidak (dapat) mempertanggungjawabkan uang atau surat berharga. Perbuatan mana dikualifikasikan sebagai cedera janji-wanprestasi. Namun niatan ini tidak diwujudkan. Alasan-pertimbangan yang mendasari penerimaan ketentuan di atas, berkenaan dengan uang dan surat berharga (*geld en geldswaardig papier*) secara umum, mirip dengan menahan (barang) secara fisik, (adalah karena hal itu) melibatkan pemindahan kepemilikan-penguasaan pada orang yang menerima penyerahan, untuk atas dasar hubungan kontraktual atau relasi absah lain (menurut peraturan perundang-undangan) dapat menguasai, menukar atau menyerahkannya pada pihak ketiga. Hal ini dapat memunculkan ketidakpastian berkenaan dengan pertanyaan apakah dan sejauh mana mengggelapkan sejumlah uang tertentu dapat dipidana atas dasar Pasal 321 *Ned. W.v.S.* (KUHP Belanda). Secara khusus akan ada kebutuhan akan kepastian penetapan sebagai tindak pidana dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Karena *Hoogen Raad* dalam *arrest* 24 Oktober 1892 (*Ned. Wkbl.v.h. R.*, No. 6260) telah memutuskan bahwa seorang yang telah menerima beban untuk menebus kupon, setelah memindah-namakan kupon itu atas namanya sendiri, mengambil semua keuntungan dan tidak mempertanggungjawabkannya pada pemberi beban-tugas tidak dapat dipidana.<sup>482</sup>

Kendati begitu yurisprudensi dari *Hoogen Raad* ini, sebagaimana ternyata dari putusan-putusan berikutnya, telah ditinggalkan. Dalam *arrest* dd. 16 April 1895 (*Ned.Wkbl.v.h.R.* No. 6652) dikualifikasikan sebagai penggelapan peristiwa di mana seorang pembantu tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang diterima dari penukaran mata uang asing; melalui *arrest* dd. 10 April 1899 (*Ned. Wkbl.v.h.R.* No. 7266) putusan serupa dijatuhkan berkenaan dengan

---

<sup>481</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Hirsch hlm. 407-409. Pada bagian ini tidak seluruh pasal penggelapan diterjemahkan. Penerjemahan difokuskan pada ketentuan penggelapan dan penggelapan ringan.

<sup>482</sup> *Mem.v.toel. op het W.v.S.v.Eur.v.1989*, blz.177 et seq.

seorang agen yang telah menerima pembayaran uang dari tagihan atas nama principal dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penerimaan uang tersebut. Sedangkan dalam *arrest* 16 Juni 1902 (Med.Wkbl.v.h.R. No. 7786) dikualifikasikan sebagai penggelapan perbuatan tidak mempertanggungjawabkan dan menahan hasil keuntungan yang diperoleh dari suatu *contractus aestimatorius* atau *Trödelvertrag*<sup>483</sup> barang-barang yang dijual untuk kepentingan pihak ketiga. Selanjutnya juga dalam *arrest* dd. 9 Maret 1908 (Ned.Wkbl.v.h.R. No. 8679) diputus bahwa seorang pembantu-pelayan di toko, yang menerima uang atas nama majikannya dan mengambil uang tersebut untuk dirinya sendiri juga ditetapkan bersalah karena penggelapan, dan bahwa argumen ia perintah dari majikan mencakup kewenangan untuk menahan uang tersebut tidak dapat diterima.<sup>484</sup> Berhadapan dengan yurisprudensi tetap tersebut di atas, maka dapat dikatakan tidak ada kebutuhan untuk mencakupkan ke dalam rancangan ketentuan seperti yang termaktub dalam Pasal 333 *W.v.S.v.Eur.v.1898*.

---

### **Pasal 373**

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, dalam hal penggelapan tidak berkenaan dengan ternak, dan nilainya tidak melampaui 25 guilders, dihukum sebagai penggelapan ringan (*lichte verduistering*) dengan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 60 guilders.

**O.** Pasal 369. Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 368, dalam hal penggelapan tidak berkenaan dengan ternak, dan nilainya tidak melampaui 25 guilders, dihukum sebagai penggelapan ringan (*lichte verduistering*) dengan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 60 guilders.

### ***Memorie van Toelichting***

Pasal 369. Berkenaan dengan bentuk-bentuk ringan dari sejumlah kejahatan periksa secara umum: *Algemeen beschouwingen der toelichting op het Tweede Boek* (tinjauan umum atas penjelasan dari Buku Kedua).<sup>485</sup>

Alasan mengapa bentuk ringan dari penggelapan dicakupkan di sini serupa dengan yang digunakan sebagai pertimbangan bagi pencurian ringan. Hal ini juga dilakukan dengan merujuk pada hukum yang berlaku. Berkenaan dengan penerimaan kriteria dan redaksi menyimpang dari Pasal 331 *ontw. W.v.S. Inl.* dapat dilakukan perujukan pada penjelasan (*toelichting*) Pasal 359 [364].

Selain nilai (barang yang digelapkan) di sini juga penting diperhatikan apa yang digelapkan. Juga hal ini sejalan dengan hukum yang berlaku, dimana dengan tepat pada ternak (*veestapel-livestock*) diberikan perlindungan hukum pidana secara khusus. Karena penggelapan hewan ternak tidak ditetapkan sebagai tindak pidana terpisah, hal mana justru terjadi berkenaan dengan pencurian ternak, maka hal ini dalam ketentuan pasal perihal penggelapan harus disebutkan tegas.

Dari rumusan (kalimat awal) ketentuan ini ternyata bahwa hal itu tidak berlaku dalam peristiwa-kasus yang disebut dalam Pasal 370 [374] dan 371 [375].

---

<sup>483</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: *If a seller wants to sell something and at most cannot find a buyer, he can turn to a second-hand dealer who then tries to sell the thing in his own name and on his own account. The junk contract concluded in such cases is not regulated by law. It belongs to the Innominate contracts.* <https://www.vertragsrecht.ch/innominatkontrakte/troedelvertrag>

<sup>484</sup> Bandingkan pula dengan *arrest* HR berkenaan dengan kasus yang melibatkan direktur Hollandsche Hypotheekbank, dd. 23 Desember 1907 (Ned. Wkbl.v.h.R. No. 8637) dan *arrest dari gerechtshof te Arnhem* dd. 5 Desember 1907 (Ned.Wkbl.v.h.R. No. 8722).

<sup>485</sup> Blz. 189.

## 9. Pembahasan Beberapa Bagian Pada Bab XXVII Tentang Perusakan Barang<sup>486</sup>

### BAB XXVII [O. Bab XXVIII] PENGHANCURAN ATAU PERUSAKAN BARANG (*vernieting of beschadiging van goederen*)

#### Pasal 406

1. Seorang yang dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan (*verniet, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt*) suatu benda-barang yang untuk sebahagian atau seluruhnya dimiliki seorang lain (*aan een ander toebehoort*) dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.
2. Hukuman sama diberikan pada orang yang dengan sengaja dan secara melawan hukum, membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan (*doodt, beshadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt*) seekor binatang (*een dier*) yang untuk seluruhnya atau sebahagian dimiliki seorang lain.

**O.** Pasal 401. Seorang yang dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda-barang yang untuk sebahagian atau seluruhnya dimiliki seorang lain dihukum dengan penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 guilders.

Hukuman sama diberikan pada orang yang dengan sengaja dan secara melawan hukum, membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan seekor binatang yang untuk seluruhnya atau sebahagian dimiliki seorang lain.

#### *Memorie van Toelichting*

Pasal 401 = Pasal 350 *Ned. W.v.S.* (KUHP Belanda). Pasal-pasal 5 no. 9 dan 3 no. 9 *der Alg. Pol.Regl. (algemeene politie) reglement* dicakupkan ke dalam ketentuan ini.

Sekaligus dengan ini ditanggapi pula keberatan yang diajukan di dalam laporan *Welvaartscommissie*. Menurut mereka perbuatan-perbuatan seperti itu berdasarkan hukum yang berlaku tidak mendapat hukuman yang cukup berat (sebanding).<sup>487</sup>

Istilah *eenig goed* (suatu benda-barang) adalah pengertian yang begitu umum dan sebab itu mencakup semua kebendaan fisik (bertubuh). Termasuk ke dalamnya adalah semua bentuk-ragam penghancuran-perusakan (*beschadiging*) yang secara khusus dirumuskan di dalam Pasal 364 dan 366 *et seq.* dari kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku, dan perbuatan (*feiten*) yang masuk dalam kualifikasi *bosch-beschadiging* (penghancuran hutan) disebut dalam Pasal 2 Ind. Stbl. 1875 No. 216. Tidak ada alasan yang lebih memadai untuk pelestarian kualifikasi terpisah ini selain demi mempertahankan kualifikasi terpisah dari pencurian hutan. Ke dalam pengertian kebendaan atau barang yang untuk sebagian atau seluruh dimiliki seorang lain (*goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*) tercakup pula tanaman-tumbuhan (atau bangunan) lain yang ditambahkan oleh penyewa pada tanah sewaan, hal mana menurut aturan hukum keperdataan, harus dianggap menjadi milik penyewa sepanjang hal itu dilakukan sesuai

<sup>486</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Hirsch hlm. 438-441.

<sup>487</sup> Rangkuman dari laporan bagian (*afdeelsverslagen*) tentang temuan dari penelitian terhadap hukum dan polisi di residensi Rembang, blz. 15, Madioen, blz. 23 dan 24, Kedoe, blz. 46 dan Preanger Regentschappen, blz. 26.

perjanjian sewa menyewa. Bahkan juga pandangan ini dilandaskan pada Pasal-Pasal 1592, 1593, 1594 dan khususnya juga Pasal 1140 *Ind.B.W.*

Berkenaan dengan ayat kedua, dapat dipikirkan lebih jauh apakah untuk Hindia, misalnya melalui penambahan terhadap *Ind. Stbl.* 1906 No. 281, dibuat satu ketentuan serupa dengan yang dibuat ketika KUHP Belanda diberlakukan, yaitu Pasal 7(2) Undang-Undang 5 Juni 1875 (*Ned. Stbl.* No. 110) berbunyi: “anjing dan kucing, yang berkeliaran tanpa pengawasan, berada di pekarangan asing, dapat dibunuh oleh penghuni atau pengguna pekarangan itu tanpa terkena ancaman pidana”.<sup>488</sup>

*Untuk perubahan terhadap ancaman pidana baca Raad van Ned. Indië sub-7, blz. 188.*

#### **Pasal 407.**

1. Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 406, apabila nilai dari kerugian yang ditimbulkan tidak melampaui 25 guilders, akan dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda selama-lamanya 60 guilders.
2. Apabila tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 406 ayat (2) diperbuat dengan memberikan bahan-bahan yang berbahaya terhadap kesehatan atau nyawa, atau berkenaan dengan binatang yang disebut dalam Pasal 101, ketentuan dari ayat sebelumnya tidak berlaku.

**O.** Pasal 402. Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 401, apabila nilai dari kerugian yang ditimbulkan tidak melampaui 25 guilders, akan dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda selama-lamanya 60 guilders.

Apabila tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 401 ayat (2) diperbuat dengan memberikan bahan-bahan yang berbahaya terhadap kesehatan atau nyawa, atau berkenaan dengan binatang yang disebut dalam Pasal 102, ketentuan dari ayat sebelumnya tidak berlaku.

#### ***Memorie van Toelichting***

**O.** Pasal 402. Ketentuan ini tidak ditemukan di dalam *Ned.W.v.S.* (KUHP Belanda) maupun *W.v.S.v.Eur.v.1898*. Pasal ini dipinjam-diambilalih dari Pasal 363 *ontw.W.v.S. Inl.* (rancangan KUHP Bumiputera) dan memberikan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 3 atau 4 bulan. Hal ini, sebagaimana ditunjukkan dengan tepat dalam blz. (halaman) 155 dari *Memorie van toelichting* (terhadapnya), dalam banyak kasus perusakan atau penghancuran ringan, baik di dalam kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku ataupun hanya dalam KUHP untuk Bumiputera. Periksa pula Pasal-Pasal 368, 370, 371 dan 375, al. 2 dan 3 *W.v.S.v.Eur.v.1898* (KUHP untuk Eropa) dan Pasal 367, al.2, 370, 372, 373, 378, 379 dan 380 *W.v.S.v. Inl.* (KUHP untuk Bumiputera).

Alasan mengapa dalam banyak kasus berbeda di dalam *W.v.S.v. Inl.* (KUHP Bumiputera) terhadap perbuatan yang sama diancamkan sanksi pidana yang lebih ringan, kiranya tampak dalam penjelasan (*toelichting*)<sup>489</sup>. Kita juga di sini berhadapan dengan (pertanyaan) mengapa hukuman terlalu berat (Pasal 367) ataukah perbuatan itu berdasarkan hukum yang berlaku saat itu dihukum paling berat dengan 3 bulan penjara, dan tiada alasan untuk mengakhiri-menghentikan proses hukum ini, sedangkan justru diharapkan agar kewenangan untuk memeriksa-memutus perkara-perkara seperti ini tetap berada di bawah kewenangan hakim polisi (*politierechter*; Pasal 378 dan 379). Ataukah, dan ini berkaitan dengan Pasal 380, yakni bahwa perbuatan yang disebut di dalamnya jarang terjadi dan lama kelamaan tidak lagi akan relevan, seperti yang terjadi di Belanda, ini menjadi alasan mengapa kemudian diputuskan, dengan mempertimbangkan pidana

---

<sup>488</sup> Periksa juga penjelasan terhadap Pasal 261 *W.v.S.v. Eur. v. 1898*.

<sup>489</sup> *Der Kinderen*, blz. 261 et seq.

yang diancamkan dan perlunya menyelesaikan cepat perkara yang ada, sehingga perbuatan itu dapat segera diperiksa dan diputus oleh hakim polisi.

Sekalipun di sini terhadap ketentuan-ketentuan dari kitab undang-undang hukum pidana Hindia (*Indische strafwetboeken*) yang disebutkan diajukan banyak keberatan, pada pokoknya, ketentuan-ketentuan tersebut sudah tepat. Kiranya dalam kenyataan, dalam ragam kasus perusakan dan penghancuran, hukuman penjara yang diancamkan tidak lebih dari 3 bulan, yakni agar dapat diperiksa dan diputus oleh hakim polisi (*politierechter*). Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 359 dari rancangan [364], karena apabila pencurian di dalam kasus-kasus yang dicakupkan di sana diancamkan dengan pidana lebih ringan, maka menjadi inkonsekuensi (tidak selaras) apabila perbuatan yang diatur dalam Pasal 401 [406], bilamana kerugian yang ditimbulkan sangat kecil, juga tidak dihukum dengan lebih ringan.

Di dalam hukum yang berlaku, kendati begitu, dengan merujuk pada Pasal-pasal tersebut di atas, ternyata untuk waktu singkat, satu-satunya ukuran yang digunakan adalah dampak perusakan atau penghancuran terhadap barang-benda; sebaliknya hanya di dalam Pasal 366 dan 368 *W.v.S.v. Eur.*, dan Pasal 370 *W.v.S.v. Inl.*, ukuran yang digunakan adalah jumlah pohon yang ditebang atau bibit yang dihancurkan dan ini berpengaruh terhadap maksimum hukuman. Ketidaktepatan kriteria (ukuran) tersebut muncul ketika kita berhadapan dengan penghancuran (*vernieling*) anakan pohon kopi yang belum berumur 1 tahun. Perbuatan mana hanya diancamkan dengan pidana selama-lamanya melakukan kerja sosial-untuk kepentingan publik (*tenaarbeidstelling aan de publieke werken*), satu dan lain karena bibit tersebut ditanam dengan tujuan menjadikannya pohon, dan sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 367 ayat (2) *W.v.S.v. Inl* dianggap akan menjadi perkebunan (*plantsoen*). Perbuatan menghancurkan pembibitan tanaman kopi ini, yang sudah menghabiskan modal ribuan guilders, ternyata diancamkan dengan hukuman sangat ringan.<sup>490</sup> Melalui Ind. Stbl. 1909 No. 521 pembuat undang-undang mengisi kekosongan ini, yakni dengan mengubah Pasal 367 dan mengancamkan penghancuran-perusakan perkebunan kopi (dalam tahap pembibitan ataupun yang sudah jadi) dengan kerja paksa selama 2 sampai 5 tahun. Hanya bila kerugian yang ditimbulkan tidak melampaui jumlah 25 guilders, perbuatan (penghancuran-perusakan) tersebut diancamkan dengan hukuman maksimum: perintah kerja paksa 3 bulan.

Pasal yang dijelaskan di sini untuk selanjutnya mengambilalih kriteria (ukuran-patokan) tersebut, terkecuali dalam hal ayat (2), untuk semua penghancuran-perusakan.

Berkenaan dengan ayat (2), hal inipun diambil-alih dari Pasal 363 *ontw. W.v.S. v. Inl.* (rancangan KUHP untuk Bumiputera).

Pengecualian pertama terhadap ketentuan ayat pertama, serupa dengan pemberatan hukuman karena penganiayaan yang dilakukan dengan pemberian (memasukan ke dalam tubuh orang lain) bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan dan nyawa (Pasal 351 [356]), dilandaskan pada sifat jahat yang ternyata dari ikhtiar penggunaan bahan-bahan ini.<sup>491</sup> Lagipula penggunaan bahan-bahan tersebut nyata menimbulkan ancaman bahaya terhadap manusia.

Selanjutnya berkenaan perlindungan hukum pidana yang diberikan pada hewan ternak, periksa penjelasan (*toelichting*) terhadap Pasal 369 [373].

---

---

<sup>490</sup> Periksa *beschikking* (keputusan) dari *president van den landraad* (Ketua PN) di Kediri, dd. 7 November 1989. Tijdschr. Het R.I.N.I, dl. LXXII, blz. 67 dan *arrest Hoogerechtshot* dd. 19 Agustus 1896 yang disebutkan dalam catatan kaki.

<sup>491</sup> Bdgkan Smidt, dl.II, blz. 479 dan 480.

## 10. Pembahasan Beberapa Bagian Pada Bab XXX Tentang Pertolongan (*Begunstiging*)<sup>492</sup>

### BAB XXX (O. Bab XXXI).

#### Pertolongan (*begunstiging*)

##### Pasal 480.

Dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 60 guilders:

1. Karena bersalah melakukan penadahan (*heling*), seorang yang membeli, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai pemberian, atau menjual untuk mencari untung, memberikan pada orang lain sebagai pertukaran, menggadaikan, memindahkan, menyimpan atau menyembunyikan, suatu benda-kebendaan yang diketahuinya atau patut diduga (*hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden*) telah diperoleh dari kejahatan.
2. Seorang yang mengambil keuntungan dari hasil suatu kebendaan yang ia ketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan.

O. Pasal 476. Dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 60 guilders:

1. Karena bersalah melakukan penadahan (*heling*), seorang yang membeli, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai pemberian, atau menjual untuk mencari untung, memberikan pada orang lain sebagai pertukaran, menggadaikan, memindahkan (mengangkut), menyimpan atau menyembunyikan, suatu benda-kebendaan yang diketahuinya atau patut diduga (*hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden*) telah diperoleh dari kejahatan.
2. Seorang yang mengambil keuntungan dari hasil suatu kebendaan yang ia ketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan.
3. Seorang yang dengan maksud memberikan keuntungan secara melawan hukum pada orang lain, dengan sengaja meminta uang tebusan atau menerima uang atas pengembalian suatu barang-kebendaan yang diperoleh dari kejahatan atau atas penunjukkan tempat barang (hasil kejahatan tersebut) berada.

#### *Memorie van Toelichting*

Pasal 476, 1 dan 2, diambil-alih dari Pasal 416 *Ned. W.v.S.* (KUHP Belanda), sedangkan perbuatan-tindak pidana yang disebutkan dalam sub-3, dengan sedikit perubahan, diambilalih dari *W.v.S.v.Eur.v. 1898* (KUHP untuk golongan Eropa 1898; Pasal 429 3°).

Berkenaan dengan perbuatan-tindak pidana yang disebut dalam sub 1° tercatat bahwa perujukan pada unsur *dolus* yang disyaratkan melalui istilah *opzettelijk*, dalam artian adanya pengetahuan bahwa benda-kebendaan itu diperoleh dari hasil kejahatan (*met de wetenschap dat het voorwerp door misdrijf verkregen is*), sebagaimana muncul dalam rumusan ketentuan tersebut (dalam KUHP Belanda), harus dipandang tidak tepat dengan mempertimbangkan situasi-kondisi Hindia yang berbeda. Ketua *Landraad* (pengadilan negeri) di Probolinggo (Mr. W. Ph. Scheuer) dalam rekomendasinya berkenaan dengan Pasal 433 *ontw. W.v.S. Inl.* (rancangan KUHP untuk Bumiputera) yang berkorespondensi dengan pasal penadahan di atas menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>492</sup> [CATATAN TAMBAHAN TIM PENERJEMAH]: Bagian ini diterjemahkan dari Hirsch hlm. 494-505. Bab XXX yang aslinya berjudul *Begunstiging* ini dalam beberapa terjemahan KUHP diterjemahkan sebagai Penadahan, Penerbitan dan Percetakan. Dalam terbitan Balaipustaka tahun 1940 yang terdiri dari dua Bahasa, yaitu Bahasa Belanda dan Indonesia, *begunstiging* ini diterjemahkan sebagai Pertolongan.

“Dalam kenyataan seringkali pada penadah tidak ditemukan adanya pengetahuan maupun pendugaan (dari hati nurani), keyakinan bahwa barang-benda tersebut diperoleh dari pencurian. Para pencuri ketika menyimpan-menitipkan, menjual dan seterusnya, barang curian begitu berhati-hati untuk tidak secara tegas mengatakan bahwa benda tersebut adalah hasil curian. Mereka menggunakan perujukan yang sangat kabur-umum, merujuk asal-usul barang dengan menggunakan arah mata angin, misalnya: sapi ini dari selatan kang, atau menjelaskan asal-usul barang dengan sikap ironis dan sikap dingin: ini sapi bermutu (kepemilikannya sah). Ungkapan-ungkapan umum dan kabur yang digunakan pencuri untuk menjelaskan asal-usul barang yang dititipkan atau dijual pada penadah (mereka yang pintar atau cerdas hanya butuh satu-dua patah kata). Bahkan seringkali pencuri tidak mengucapkan sepatah katapun perihal asal-usul barang, namun tanpa kata-kata meminta bantuan penadah untuk menyembunyikan barang atau untuk menghilangkan jejaknya. Dalam hal demikian, apakah kita dapat mengatakan bahwa penadah di sini punya pengetahuan (dalam artian selengkap-lengkapnyanya) ia berurusan dengan barang curian? Menurut pengalaman saya: tidak selalu. Ia sebaliknya harus menyimpulkan hal itu dari situasi kondisi yang ada, ia menduga-duga dengan keyakinan hati nuraninya.”

Atas dasar alasan itu, sebagai ganti kata *opzettelijk* digunakan istilah: yang ia ketahui atau secara patut dapat duga (*waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden*). Istilah mana juga digunakan dalam Pasal-pasal 278 [283], 282 [287], 283 [288], 285 [290], 287 [292] dan 288 [293] dari rancangan KUHP ini. Bandingkan pula perubahan redaksi yang dialami Pasal 416 *Ned. W.v.S.* (KUHP Belanda), hal mana merupakan usulan yang ditemukan dalam rancangan Cort van der Linden dan Loeff.

Penyisipan ragam perbuatan yang disebut dalam sub 1<sup>o</sup>: menjual, memberikan sebagai pertukaran, menggadaikan, membawa (transport), menyimpan (*verkoopt, in ruil geeft, in pand geeft, vervoert, bewaart*) terjadi mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh ketua Pengadilan Negeri di Probolinggo yang telah disebut di atas dan ketua Pengadilan Negeri di Malang (Mr. W. Boekhoudt) pada rancangan KUHP untuk golongan Bumiputera (*ontwerp strafwetboek voor Inlanders*). Mereka berdua mencermati kurang lengkapnya rumusan perbuatan materil sebagaimana terangkum dalam Pasal 433 1<sup>o</sup> rancangan itu yang dibuat sejalan dengan Pasal 416(1) *Ned. W.v.S.*, bagi situasi-kondisi Hindia Belanda.

Menurut Pasal-Pasal 27 dan 30 dari kitab undang-undang hukum pidana bagi Bumiputera yang berlaku, sejalan dengan tafsiran yang diberikan oleh yurisprudensi dan penulis hukum pada pasal-pasal tersebut, dihukum sebagai penadah (*heler*) seorang yang mengetahui bahwa suatu barang adalah hasil curian, tetap mengambilnya dan menyembunyikannya dari penyelidikan-penyidikan polisi. Fokus di sini diberikan pada kesadaran akan penguasaan-kepemilikan barang. Oleh pengadilan bumiputera, mereka yang dihukum sebagai penadah, sebab itu adalah orang-orang yang karena menjual, memberikan sebagai pertukaran atau menggadaikan, terbukti telah menguasai-memiliki benda-barang tersebut dan selanjutnya dari situasi-kondisi yang meliputi penjualan dan seterusnya, dapat disimpulkan adanya pengetahuan tentang asal-usul barang (dari hasil kejahatan) dan adanya maksud dari pelaku.

Sebaliknya akan muncul pertanyaan apakah pemilik barang mendapatkan barang itu melalui perbuatan menjual, menukar, menerima gadai atau menerima sebagai pemberian-hadiah jarang menjadi fokus penyelidikan-penyidikan dan juga sulit dibuktikan. Terutama karena baik tersangka-terdakwa yang di bawah penguasaannya barang itu ditemukan, maupun orang yang mengaku mendapatkan-memperoleh barang itu (dari penadah), tidak akan begitu saja memberikan kerjasamanya. Apabila pihak yang terkena pidana hanyalah orang yang memperoleh barang melalui pembelian, pertukaran, mengambil gadai atau pemberian, tapi tidak terkena pidana orang yang menjual, menukarkan, memberi gadai, maka sebagian besar dari penadah yang sekarang menjalani hukuman seharusnya ditempatkan di luar jangkauan penuntutan.



Sekalipun undang-undang Belanda merumuskan kejahatan penadahan dengan cara sedikit berbeda dibandingkan kitab undang-undang hukum pidana Bumiputera dan juga tidak terlalu menekankan ihwal kesadaran memiliki-menguasai (*desbewust bezit*) tetapi lebih pada unsur mempersulit membuat terang hal ihwal kejahatan (*bemoeilijken van het tot klaarheid brengen van het misdrijf*), hal ini tidak menghalangi mengisi pasal ini dengan semangat tersebut. Karena membuat terang suatu kejahatan (mengungkap kebenaran; apa yang sebenarnya terjadi) juga dipersulit oleh membeli dan seterusnya dari barang yang diperoleh dari kejahatan, sama seperti yang terjadi oleh tindakan menjual, memberikan sebagai pertukaran, mengadaikan dan seterusnya.

Selain itu harus dicermati bahwa kejahatan pertolongan (pemudahan kejahatan c.q menghambat pengungkapan kejahatan-proses peradilan; *het misdrijf van begunstiging*) di Hindia memiliki karakter berbeda. Di Belanda kita dapat temukan banyak orang yang menjadikan sebagai profesi perbuatan jual beli barang-barang hasil kejahatan. Hal sama tidak kita temukan di Hindia. Lalu lintas perdagangan barang-barang curian tidak terbatas pada orang-orang tertentu (penadah). Bilamana barang curian tidak dibawa ke rumah gadai, oleh pencuri, barang yang sama dapat dibawa pada siapapun juga untuk dijual atau sekadar diberikan sebagai hadiah dan dengan cara ini barang curian dengan cepat berpindah tangan. Bila kebetulan menguntungkan mereka sendiri dan kesempatan terbuka, banyak orang dalam masyarakat Bumiputera, khususnya di Jawa, mencari tambahan penghasilan dengan menjadi penadah barang-barang curian. Penghilangan jejak dan penyebaran barang curian di daerah pedesaan dengan demikian menjadi lebih mudah dan sebagai akibatnya ancaman bahaya yang ditimbulkan tindak pidana ini justru meningkat pesat. Maka ada banyak alasan masuk akal untuk membuat rumusan perbuatan yang lebih luas dari fakta materiil yang dicakupkan ke dalam pasal ini.

Redaksi dari penambahan terhadap ketentuan pasal ini untuk bagian terbesar diambil dari rancangan yang diajukan Cort van der Linden dan Loeff. Di dalamnya juga termuat usulan untuk melakukan perubahan serupa terhadap Pasal 416 *Ned. W.v.S.* (KUHP Belanda).

Perbuatan yang disebut dalam Sub 2° Pasal 476 kiranya sejalan dengan Pasal 416 al.2. *Ned. W.v.S.* (KUHP Belanda), sedemikian sehingga berkenaan dengan perbuatan yang disebut dalam sub 1° dan unsur-unsur yang disebutkan di dalamnya perujukan pada kata dengan sengaja (*opzettelijk*) dapat digantikan dengan ungkapan: yang ia ketahui atau secara patut dapat menduga (*waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden*).

Di dalam sub 3°. dari pasal yang kita ulas di sini, sanksi pidana diancamkan terhadap seorang yang dengan maksud untuk secara melawan hukum memberi keuntungan pada diri sendiri atau seorang lain, dengan sengaja menuntut uang tebusan atau menerimanya sebagai imbalan pengembalian barang yang diperoleh dari kejahatan atau (sebagai imbalan) bagi pemberian petunjuk dimana barang hasil curian itu berada. Alasan pertimbangan yang mendasari penerimaan ketentuan pidana ini adalah sebagai berikut.

Baik di Jawa dan Madura, dan juga di beberapa tempat lain di luar Jawa-Madura, pencurian kerap kali dilakukan dengan tujuan mengembalikan barang hasil curian dengan uang tebusan; ini khususnya terjadi berkenaan dengan pencurian ternak, karena bila hewan curian dijual atau disembelih oleh pencuri, maka dengan memperhatikan pengawasan polisi terhadap pengangkutan (transportasi), jual-beli dan pemotongan hewan, kemungkinan tertangkap justru menjadi besar dan mereka akan dihukum karena pencurian. Sebaliknya bila barang hasil curian untuk seluruhnya atau sebagian disembunyikan di suatu tempat, salah seorang pencuri atau melalui seorang perantara yang mereka percaya – dan seringkali kemudian ada rantai perantara lainnya – akan menghubungi pemilik (pihak yang kecurian) dan menerima perintah untuk mencari-menemukan barang yang hilang tersebut. Bila permintaan atau perintah ini diberikan, perantara akan menerima *sangoe* (uang jalan), dan kemudian memulai pencarian informasi.

Segera setelah itu – seringkali beberapa jam kemudian – ia akan kembali dengan berita bahwa beberapa orang tertentu atau sekelompok pencuri (nama-identitas biasanya tidak diungkap) menyatakan bersedia mengembalikan barang curian dengan tebusan. Setelah perundingan panjang, sedapat mungkin di luar kehadiran saksi-saksi dan di tempat terpencil-tersembunyi, akan disepakati berapa jumlah uang tebusan (*wang teboesan*), waktu dan tempat pembayaran dan pengembalian barang curian. Uang tebusan, dalam konteks pencurian ternak, seringkali jumlahnya sama dengan harga-nilai penuh ternak, satu dan lain karena dalam masyarakat Bumiputera, ternak yang sangat dikenal keunggulan-kelemahannya oleh pemilik, dihargai sangat tinggi.

Pada waktu yang disepakati – seringkali di senja atau malam hari – kedua belah pihak bertemu, pihak yang kecurian menyerahkan uang pada penengah-juru runding dan ia menerima dari penengah-perantara tersebut, untuk seluruhnya atau hanya sebahagian, pengembalian barang curian. Dalam pengembalian hewan curian, galibnya tidak terjadi penyerahan dari tangan ke tangan, namun ‘pihak yang mengembalikan’ cukup memberitahukan tempat di mana hewan-ternak dapat ditemukan. Pihak yang kecurian akan menemukan hewan-ternaknya terikat di pohon atau merumput dengan tali di leher, seringkali di tempat terpencil di pinggir hutan. Bilamana pihak yang kecurian ketika diminta penegasan apakah hewan-ternak tersebut benar miliknya menyatakan betul bahwa hewan-hewan itu adalah miliknya, pihak yang mengembalikan akan memandang tugasnya telah tuntas dilakukan; ia akan meninggalkan pihak yang kecurian dan akan bergabung kembali dengan kelompoknya untuk berbagi uang tebusan.<sup>493</sup>

Dahulu para perantara-penengah yang membantu pengembalian barang karena dipandang pembantuan (*medeplichtigheid*) melakukan pencurian tersebut dengan kesadaran (*desbewust*) melakukan penadahan barang curian akan dijatuhi hukuman. Satu dan lain karena mereka dianggap telah menguasai barang curian dan, mengetahui asal usul barang, menyembunyikannya dari pemilik asli. Pendekatan ini, kendati begitu, dikritik atas dasar kesimpulan yang ditarik dari fakta, yakni bahwa pelaku menguasai hewan hasil curian hanya pada saat ia mengembalikan barang, dan bahwa sesuai kesepakatan ia akan mengembalikan ternak tersebut pada pemilik, dari perbuatan mana dapat disimpulkan bahwa pada saat itu tidak ada maksud-niat untuk menahan barang (ternak) dari pemilik. Atas dasar pertimbangan inilah perbuatan ini dalam yurisprudensi tidak dipandang sebagai tindakan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.<sup>494</sup>

Peningkatan jumlah pencurian ternak di sejumlah kawasan (*gewesten*) akibat dari itu, memunculkan kebutuhan untuk merumuskan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Hal mana terjadi dengan menyisipkan Pasal 31a dan 31b, melalui Ind. Stbl. 1899 no. 141, ke dalam *W.v.S. Inl.* (KUHP untuk Bumiputera).<sup>495</sup>

Menurut Pasal 31a akan dihukum seorang yang, diminta atau tidak, menawarkan diri untuk memberi atau mencari informasi berkenaan dengan barang-benda yang diperoleh dari kejahatan, informasi mana ditujukan untuk mengembalikan barang-benda tersebut pada pihak yang berhak

---

<sup>493</sup> Untuk ini, bandingkan dengan Mr. W.F. Haase, *Het wang teboesan systeem*, *Wet en adat*, dl. III, *Kleinere bijdragen*, tweede jaargang, blz. 63 et seq. dan Mr. J. Slingerberg, *Wang teboesan*, *Tijdschr. v. Strafrecht*, dl. XIII, blz. 298 et seq.

<sup>494</sup> Bandingkan *arrest* dari *Hooggerichtshof* dd. 30 Desember 1881, *Tijdschr. Het R. i. N. I.*, dl. XXXVIII, blz. 68, pemberantasan terhadapnya dibahas oleh Mr.M.C. Piepers, blz. 207, *arresten* dd. 12 September 1884, *Ind. Wkbl.v.h.R.* no. 1108 dan tanggal 29 Agustus 1890, *Tijdschr. Het R.I. N.I.*, dl. LV, blz. 271. Berbeda dengan itu De Gelder, dl.I, blz. 114 et seq., *Margadant*, blz. 69 et seq.

<sup>495</sup> Untuk sejarah pembentukan ketentuan ini baca: *Wetgeving voor Ned-Indië*, *Officieele bescheiden met eenige aantekeningen*, oleh Mr.I.A. Nederburgh, 1899, *Tweede stuk*, *De artikelen 31a en 31b van het Indische strafwetboek*.

atau pemilik atas bayaran-imbalan tertentu; bahkan juga memberikan informasi atau petunjuk perihal waktu, tempat atau cara bagaimana benda-benda atau barang-barang dimaksud dapat kembali pada pihak yang berhak atau pemilik sudah dipandang sebagai tindak pidana, satu dan lain, terlepas dari apakah pihak yang bersalah telah menerima atau mendapatkan hadiah atau janji-janji. Di dalam Pasal 31b diancam pidana seorang yang atas bayaran atau imbalan tertentu menerima benda-benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelumnya dengan maksud mengembalikan benda-barang tersebut pada pemilik atau pihak yang berhak, baik secara langsung atau melalui bantuan atau perantara orang lain.

Tujuan dari ketentuan-ketentuan yang dirancang pertama kalinya oleh *Raad van Nederlandsch-Indië* adalah, demikian menurut penjelasan (*toelichting*) untuk memungkinkan dijatuhkannya pidana terhadap orang-orang yang tidak atau bukan merupakan bagian dari kelompok pencuri atau mereka yang bekerjasama dengannya, tetapi menjadi penghubung-perantara antara pemilik barang-benda dengan mereka yang memiliki pengetahuan lebih tentang hal-hal pencurian, dan sebab itu tidak menerima bagian dari uang tebusan, namun hanya mendapatkan apa yang disebut uang jalan atau *sangoe*.

Pemidanaan dari perantara-penghubung ini dianggap penting oleh *Raad*. Satu dan lain karena para perantara-penengah ini demi mendapatkan keuntungan kecil yang kiranya biasa mereka peroleh tidak mau menerima risiko terkena ancaman pidana yang lebih berat, padahal perbuatan ini lama-kelamaan akan tercakup ke dalam lingkup kerja organisasi pencuri; para pelaku dan mereka yang ikut membantu (*medeplichtige*) dengan cara atau pendekatan ini akan lebih mudah disasar; peluang untuk menangkap dan menindak mereka semua yang terlibat (dalam pencurian dan tuntutan tebusan) akan menjadi lebih besar dan penanganan dapat langsung menasar akar masalah. Selanjutnya juga akan sekaligus dipersulit pengembalian ternak atas pembayaran tebusan tertentu. Hal mana dalam dirinya sendiri sudah berguna untuk menekan angka pencurian ternak. Di samping pertimbangan di atas, ada juga alasan lain mengapa menerima hadiah atau janji-janji berkenaan dengan orang-orang yang disebut di sini tidak dikualifikasikan sebagai syarat (bagi penjatuhan pidana). *Hoogerechtshof* cemas bahwa pihak yang kecurian, akan lebih berkepentingan mendapatkan kembali ternak yang dicuri dan tidak mengutamakan dihukumnya para pencuri, karena takut pada para pencuri dan kawanannya, dalam dirinya sendiri tidak akan begitu saja mau mengakui bahwa orang-orang yang dimaksud (para perantara) mendapatkan- menikmati keuntungan tertentu. Maka, bila hal tersebut tidak terbukti atau dapat dibuktikan, semakin kecil kemungkinan untuk memberantas pencurian ternak melalui penerapan pasal-pasal di atas.<sup>496</sup>

Ketentuan dalam *Ind.Stbl, 1899 No. 141*, biasa disebut sebagai *losprijordonnantie* (ordonansi uang tebusan), memunculkan banyak kritik. Bahkan ternyata pula Pasal 31a mendapat kritikan keras dari sudut pandang teknis-yuridis maupun kesusilaan (moral). Dengan akibat ketentuan ini dicakupkan hanya untuk sebagian ke dalam rancangan dan itupun secara prinsipil telah diubah.

Di samping itu, kekuranglengkapan-ketidaksempurnaan dari ketentuan ini, hal mana telah ditunjukkan oleh Mr. W.Ph. Scheuer.<sup>497</sup> Berkenaan dengan ini ia menyatakan: "*sekalipun jaring ditebar sangat luas, namun lubang-lubangnya begitu besar, sehingga banyak bumiputera yang pintar akan lolos darinya.*" Beranjak dari itu dapat dikatakan tentang ketentuan ini bahwa kesengajaan pelaku tidak dirumuskan dengan cukup pasti.<sup>498</sup> Berkenaan dengan kesengajaan

---

<sup>496</sup> Wetgeving enz. blz 176 dan 177.

<sup>497</sup> De uitlegging van Staatsblad 1889 no. 141, Tijdschr. Het R.I.N.I., dl. LXXXIII, blz. 90 et seq. Bdgkan selanjutnya de besch. Pres. Ldr. Djombang dd. 25 Januari 1901, bekr. door het Hoogerechtshof, t.a.p., dl. LXXVI, blz. 307.

<sup>498</sup> Bdgkan. Mr. W. Ph. Scheuer, Nog eens de losprijordonnantie, Tijdschr. Het R.I.N.I., dl. LXXVII, blz. 1 et seq.

yang disyaratkan ada pada pelaku apa yang muncul adalah kesengajaan dengan karakter yang janggal. Sekalipun, *Directeur van Justitie, Procureur-Generaal dan Hooggerechtshof*, semua menganggap penting adanya kesengajaan yang melawan hukum (*wedderrechtelijk opzet*) atau menguntungkan-pemudahan yang melawan hukum (*wedderrechtelijk bevoordeling*), ternyata pembuat undang-undang, sejalan dengan rekomendasi *Raad van Indië*, menolak hal itu dan memutuskan untuk menghapus syarat itu.

Sejalan dengan rekomendasi *Raad van Indië* tersebut, langkah ini diwujudkan atas dasar alasan pertimbangan pentingnya memberantas stelsel-tatanan tebusan dalam segala bentuknya, dan sebab itu semua orang yang terlibat dalam permintaan atau penerimaan uang tebusan, terlepas dari maksud-tujuan mereka atautkah apakah mereka ingin turut menikmati keuntungan atau tidak dari proses tersebut. Ke dalam lingkup ketentuan tersebut sebab itu tercakup, tidak saja mereka yang secara kebetulan atau setidak-tidaknya dengan jujur beroleh informasi tentang di mana benda curian berada, termasuk juga pembantu polisi yang *bona fide*, termasuk para pejabat-petugas polisi. Kenyataan bahwa *Raad van Indië* sebenarnya tidak menghendaki lingkup keberlakuan yang demikian luas dari pasal ini dapat kita simpulkan, kiranya tampak dari rumusan yang dituntut badan ini berkenaan dengan kesengajaan sebagai syarat-unsur. Disebutkan bahwa kesengajaan itu mencakup bertindak berdasarkan kuasa sendiri, di luar campur tangan-pelibatan polisi, dengan tujuan menyembunyikan identitas pencuri dari polisi dan dengan cara itu mendapatkan peluang mencari untung secara melawan hukum.<sup>499</sup> Karena dari rumusan pasal tidak ditemukan perujukan pada pengertian dengan sengaja sebagaimana di maksud di sini, maka dianggap perlu untuk mencakupkan ke dalam undang-undang pembatasan secara *ipsis verbis (in the same words)*, yakni dengan tujuan mencegah penafsiran terlalu luas dari ketentuan ini di dalam yurisprudensi.<sup>500</sup>

Satu keberatan lain yang sama pentingnya terhadap ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam *losprijordonnantie* (ordonansi uang tebusan) adalah dampak buruk yang diakibatkannya pada polisi Bumiputera – khususnya pada polisi desa.

Terutama di Jawa dan Madura seringkali terjadi bahwa pejabat-petugas polisi Bumiputera yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan tindak pidana, apabila pelaku tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat mereka temukan, maka jalan keluar dari kebuntuan itu adalah memilih salah satu dari sejumlah penjahat yang mereka kenal berada di lingkungan desa atau distrik dan berdasarkan dugaan semata menunjuk orang ini sebagai tersangka. Terhadap orang ini kemudian ditimpakan tanggungjawab atas tindak pidana yang terjadi. Dalam banyak kasus, kecurigaan hanya dilandaskan pada dugaan semata dan sama sekali tidak tercermin dari tindak-tanduk tersangka. Sejumlah fakta tidak penting ditafsirkan sedemikian rupa sebagai bukti kuat dan hal melalui persangkaan atau kesaksian palsu diperkuat dengan bukti-bukti rekayasa lain. Bila dilakukan pemeriksaan yang lebih teliti di dalam persidangan, kekacauan demikian biasanya terungkap dan akibatnya banyak kejahatan berat terpaksa berujung pada putusan bebas.

Penyalahgunaan kewenangan penyidikan itu yang di sini tidak akan ditelaah lebih lanjut, karena faktor-faktor penyebab dan sarana untuk mencegah-memberantas praktik demikian berada di luar lingkup hukum pidana materiil, justru dimudahkan terjadi oleh Ordonansi Uang Tebusan tersebut. Ketika seharusnya pencuri atau pemilik dari barang curian yang dicari-ditemukan, polisi desa justru fokus untuk mencari peluang mendapatkan uang karena tersangka selalu dapat

---

<sup>499</sup> Wetgeving enz, blz. 177 dan 178.

<sup>500</sup> Bandingkan, *de beschikking (keputusan) van de raad van Justitie te Soerabaja* dd. 12 November 1901, Tijdschr. Het R.I.N.I, dl. LXXVII, blz. 487 et seq., dimana diputuskan bahwa untuk dapat dikatakan adanya kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 31b tidaklah disyaratkan adanya itikad buruk untuk menarik keuntungan dari perbuatan-kejahatan lain yang dillakukan. Periksa juga keputusan dari *raad van justitie* yang sama (Soerabaja) dd. 21 Januari 1903, dl. LXXX, blz. 480 et seq. Berbeda dari itu adalah keputusan dari *landraadvoorzitter* (ketua PN) di Bangil, dd. 9 Mei 1901, dl. LXXVII, blz. 18.

ditemukan. Mereka akan mencoba menggerakkan orang-orang di desa yang dikenali sebagai penjahat untuk mendapatkan uang tebusan, dan ini bahkan dilakukan tanpa adanya kehendak untuk memenuhi janji mengembalikan barang curian. Satu dan lain karena polisi desa di sini akan berpikir bahwa bilamana penerima uang tebusan tidak mengembalikan barang curian, ia akan tetap mendapatkan tersangka pelaku penerima uang tebusan. Bahkan dapat terjadi seorang warga desa yang sederhana dan bertindak dengan itikad baik digunakan untuk melacak barang curian. Polisi desa, bila orang ini tidak berhasil melakukannya, kemudian akan membawa orang tersebut ke pengadilan karena bersalah menerima uang tebusan.

Juga mengherankan bahwa ketika Ordonansi Uang Tebusan justru mengakibatkan perpindahan beban pembayaran uang tebusan, tidak lagi pada pihak yang kecurian, melainkan pada – dalam banyak kejadian – kepala desa, atau setidaknya-pejabat polisi Bumiputera dari tingkatan lebih rendah, dan sebagai akibat dari aturan resmi ini yang mereka tafsirkan sebagai kontrak tebusan, mereka kemudian merasa wajib mencari orang-orang (yang kecurian) dan cenderung menerima uang tebusan dari orang-orang ini. Berkaitan dengan penyelidikan-penyidikan awal (pendahuluan), akibatnya adalah kecenderungan polisi untuk tidak lagi menggunakan sarana yang mereka miliki untuk mencari-menemukan pencuri atau barang curian, namun sebaliknya mencari-menerima uang tebusan dan mencari orang yang akan condong menerima uang tebusan ini, dan dengan itu beranggapan kasus pencurian sudah tuntas diurus. Dari sudut pandang pelaku kejahatan ketakutan akan terkena hukuman jauh berkurang karena terbuka kesempatan untuk mengambil keuntungan dua kali dari kejahatan, pertama dengan menggelapkan barang curian dan kedua menerima uang tebusan, sepanjang mereka menjaga agar janji-janji yang dibuat itu sangat kabur dan tidak jelas, sedemikian sehingga pemberlakuan Pasal 31b menjadi tidak lagi dimungkinkan.<sup>501</sup>

Atas dasar pertimbangan itu semua muncul keraguan apakah layak untuk mengambalih ketentuan dari Ordonansi Uang Tebusan ini ke dalam rancangan. Namun hal ini tidak diputus demikian, satu dan lain karena dampak buruk yang timbul dari ketentuan tersebut dianggap bukan terjadi karena upaya memberantas stelsel uang tebusan hendak dilakukan melalui suatu ketentuan pidana, melainkan tersebut sebab rumusan ketentuan itu dibuat terlalu longgar. Bilamana tindak pidana ini dikembalikan pada intinya dan unsur dengan sengaja kembali ditetapkan sebagai unsur dari tindak pidana, maka muncul kembali harapan bahwa ketentuan pidana yang dimaksud di sini dapat berfungsi dengan baik.

Berkenaan dengan itu diandaikan pula bahwa adalah perlu untuk tidak mengambil-alih ketentuan Pasal 31a dari *W.v.S.v. Inl* yang berlaku ke dalam rancangan. Satu dan lain karena perbuatan yang disebutkan dalam dirinya sendiri tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan keberatan terhadap Ordonansi Uang Tebusan terutama tertuju pada hal ini. Sebaliknya dikehendaki untuk mempertahankan Pasal 31b, namun rumusannya diperbaiki sedemikian rupa sehingga pada pelaku dituntut adanya kesengajaan (yang dapat dipidana; *strafwaardig opzet*).

Redaksi atau rumusan dari ketentuan Pasal 476 3° rancangan yang dijelaskan di sini diambil-alih dari Pasal 429 3° *W.v.S.v. Eur. v. 1898* (KUHP untuk Eropa 1898) dimana untuk kejelasan kata *vordert* (memerintah) digantikan dengan kata *vraagt* (meminta-memohon). Dengan menetapkan sebagai syarat bahwa pelaku harus memiliki maksud (*oogmerk*) secara melawan hukum memberi keuntungan pada orang lain, maka orang yang dengan itikad baik membantu polisi atau pihak yang kecurian ditempatkan di luar jangkauan ketentuan pidana. Hal serupa berlaku terhadap mereka yang secara kebetulan, setidaknya dengan jujur, menemukan tempat

---

<sup>501</sup> Periksa Mr. W. Ph. Scheuer, *Nog eens de losprijordonnantie*, blz 9 et seq. Bandingkan juga berkenaan dengan dampak buruk implementasi *losprijordonnantie*, *beschikking* (keputusan) dari pres.ldr, (ketua PN) Bangil, dd. 9 Mei 1901, *Tijdschr. Het R.I.N.I.*, dl. LXXVII, blz. 18 et seq. dan dari pres.ldr (Ketua PN) Toeban dd. 15 Juli 1904, dl. LXXXIII, blz. 79 et seq.

barang curian disembunyikan, dan hendak mendapatkan keuntungan dari pengetahuannya itu. Dimana rancangan ini sejalan dengan KUHP Belanda dalam kasus-kasus khusus tidak mengkualifikasikan sebagai tindak pidana perbuatan tidak melaporkan kejahatan yang direncanakan (Pasal 150 [164] dan 424 [427]) dan tidak melaporkan kejahatan yang terjadi, terkecuali berkaitan dengan Pasal 160 [168], maka di sini tampaknya mengambil keuntungan dari pengetahuan yang diperoleh secara jujur tentang tempat barang curian disembunyikan – terlepas dari fakta bahwa hal ini tidak dapat dinilai baik – tidak boleh atau layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Terlepas dari itu, situasi-kondisi di mana seorang menawarkan atau menerima tawaran untuk atas imbalan uang tebusan memberitahukan tempat barang curian disembunyikan atau disimpan kiranya dapat dipandang sebagai petunjuk bahwa orang ini dengan satu dan lain cara terkait dengan pencuri. Dengan demikian bagi mereka yang memiliki maksud-tujuan (*oogmerk*) yang tidak bersifat melawan hukum penting untuk tidak membuat kesan sebaliknya atau terus menunjukkan bahwa mereka beritikad baik.

Karena perbuatan yang diancamkan pidana di sini tidak menunjukkan ciri atau karakter memberi keuntungan pada pelaku kejahatan atau memudahkan mereka melakukan-menyembunyikan kejahatan, maka ke dalam Pasal 476 rancangan ini (Pasal 416 *Ned. W.v.S.*) ditambahkan perbuatan yang dirumuskan dalam 3°.

Sekalipun sampai dengan sekarang ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi Uang Tebusan tidak berlaku bagi golongan Eropa, kiranya tidak dikehendaki bahwa penjelasan yang dibuat di sini dibatasi hanya berlaku pada golongan bukan Eropa; bahkan juga di dalam *W.v.S.v. Eur. v. 1898* ketentuan ini sudah dicakupkan ke dalamnya.

Sejalan dengan ketentuan pidana terhadap pencurian, selanjutnya seturut Pasal 429 *W.v.S.v.Eur.v.1898* terhadap perbuatan itu diancamkan denda sebagai alternatif terhadap penjara. Dengan cara ini ketidakselarasan dengan KUHP Belanda dihindari. Bandingkan rancangan yang disusun oleh Cort van der Linden dan Loeff, yang dengan cara serupa hendak mencapai tujuan tersebut.

#### ***Gouverneur-Generaal***

Dengan membatasi diri pada komentar-kritikan umum tidak terlalu penting yang sayangnya juga tidak menyentuh prinsip-prinsip pokok dari rancangan KUHP, saya merasa harus menyampaikan pada Yang Mulia keraguan saya perihal apakah betul dari pengganti Ordonansi Uang Tebusan di dalam *Indisch Staatsblad 1899 No. 141*, yakni Pasal 476 sub 3° Rancangan, dapat kita harapkan hasil yang lebih baik daripada Pasal 31a dan 31b KUHP untuk Bumiputera yang sekarang masih berlaku. Saya memandang hal ini cukup penting untuk sekali lagi mendapat perhatian *Directeur van Justitie* secara khusus. Seketika rekomendasi darinya saya terima, besar harapan saya dapat segera menyampaikan pertimbangan saya perihal tersebut di atas pada Yang Mulia.

#### ***Directeur van Justitie***

Melalui surat (*missive*) dari *Gouvernements-Secretaris* tertanggal 30 Mei Jl. No. 1366b yang saya terima pada 9 Juni tahun yang sama, dari saya dimintakan pandangan terhadap pertanyaan apakah betul kita memerlukan ketentuan seperti yang tercantum dalam 476 sub 3° rancangan KUHP. Permohonan mana diajukan atas dasar Nota yang dirangkumkan *Algemeene Secretarie* dimana disampaikan keraguan perihal cara bagaimana Pasal 476 sub-3° dari rancangan KUHP dimaksud yang disusun untuk menggantikan Ordonansi Uang Tebusan *Staatsblad 1899 No. 141* dapat betul bekerja lebih efektif daripada yang diharapkan dari Ordonansi tersebut.

Dalam rekomendasi yang saya haturkan pada Yang Mulia perihal Rancangan KUHP, ihwal tersebut tidak saya singgung. Alasannya adalah karena pada saya hanya dimintakan komentar tentang ketentuan-ketentuan dalam tatanan hukum pidana yang terhadapnya saya punya keberatan khusus.

Sepanjang kita menemukan kembali ketentuan-ketentuan dari Ordonansi Uang Tebusan di dalam Pasal 476 sub-3° dari rancangan KUHP, maka apa yang ada sudah jauh diubah dan berbeda. Selanjutnya rumusnya pun dibuat sedemikian rupa sehingga ke dalamnya tidak lagi tercakup perbuatan-perbuatan yang tidak terqualifikasikan sebagai tindak pidana. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa saya tidak merasa perlu membahas ketentuan ini.

Sementara itu, di dalam Nota yang disebut di atas diargumentasikan bahwa pembuat undang-undang di sini seharusnya melangkah lebih jauh. Dikatakan ihwalnya di sini bukanlah soal redaksi, namun soal prinsip dan terutama terkait dengan praktik hukum, dan gangguan terhadap tertib masyarakat yang muncul dari tatatan uang tebusan, hanya dapat dibereskan dengan meniadakan-menghapus keseluruhan tatanan ini. Apabila larangan (praktik) uang tebusan dibiarkan terus ada – terlepas dari adanya peraturan perundang-undangan tentang ini – ada kekhawatiran bahwa tatanan ini akan terus bertahan, dan tujuan dari perubahan peraturan yang dilakukan tidak akan tercapai, yakni penghapusan satu faktor penting: demoralisasi kepolisian dan masyarakat.

Sekalipun sulit untuk dikatakan bagaimana kemudian ketentuan dimaksud akan bekerja dalam praktik, saya kiranya mendukung penghapusan ketentuan ini atas dasar alasan-alasan yang telah disebut,

Keberatan lain yang dapat saya ajukan berkenaan dengan kekurangan yang muncul dalam rumusan ketentuan, khususnya dalam kaitan dengan persyaratan kesengajaan (sebagai unsur). Unsur ini akan sulit dibuktikan di dalam praktik. Beranjak dari Nota yang disampaikan pada Departemen ini oleh Tuan Wolterbeek Muller yang sebagai ketua Pengadilan Negeri (*landraadvoorzitter*) telah memeriksa banyak perkara uang tebusan, dari sudut pandang praktik hukum, dapat diajukan banyak keberatan terhadap Pasal 476 sub 3° Rancangan KUHP. Sekalipun saya tidak sepenuhnya mendukung keberatan tersebut, darinya dapat dimunculkan pandangan bahwa ketentuan ini dalam pelaksanaannya justru akan berujung pada kegagalan. Bahkan penafsiran keliru akan membuat pelaksanaan ketentuan ini jauh menyimpang dari apa yang sebenarnya dikehendaki pembuat undang-undang.

Selain dari itu, saya tidak percaya adanya cukup alasan untuk atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, mencabut Ordonansi Uang Tebusan yang sekarang berlaku. Ordonansi ini akan dengan sendirinya dicabut-dinyatakan tidak berlaku dengan penetapan pemberlakuan KUHP baru. Dengan memperhatikan semua hal tersebut di atas, menurut hemat saya, perubahan parsial yang tidak terlalu mendesak pada hukum pidana, kiranya akan kurang diperlukan.

Atas dasar satu dan lain hal di atas, maka saya mendapat kehormatan merekomendasikan agar Yang Mulia berkenan menghapuskan ketentuan Pasal 376 sub-3° dari Rancangan KUHP untuk Hindia Belanda.

#### ***Gouverneur-Generaal***

Bahkan juga berkenaan dengan ketentuan uang tebusan saya dapat menyampaikan komentar singkat padat. Dengan merujuk pada rekomendasi tertanggal 7 Agustus 1914 No. XIX, *Raad* mendukung rekomendasi *Directeur van Justitie* tertanggal 25 Juni sebelumnya No. 9426 sebagaimana telah menjadi lampiran No. 1386 dari komunikasi yang berjalan (*loopend mailrapport*) Yang Mulia, di dalamnya dimuat kesimpulan untuk menghapus Pasal 476 sub 3° dari Rancangan. Rekomendasi ini saya dukung sepenuhnya.

#### **Laporan Pada Ratu**

Pasal 476 sub-3° dari rancangan dimaksudkan untuk menggantikan Pasal 31a dan 31b KUHP untuk Bumiputera (*Wetboek van Strafrecht voor Inlanders*), dicakupkan ke dalam Kitab Undang-Undang tersebut melalui Ordonansi Uang Tebusan (Indisch Staatsblad 1899 No. 141).

Pada awalnya baik *Directeur van Justitie* maupun *Raad van Indië* tidak berkeberatan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

Karena ragu apakah akan diperoleh hasil yang lebih baik daripada yang terjadi dengan Pasal 31a dan 31b, *Gouverneur-Generaal*, sebagaimana ternyata dari aliena terakhir rekomendasinya tertanggal 30 Mei jl 1914 meminta pembahasan-peninjauan kembali dari hal-ihwal ini.

*Directeur van Justitie*, beranjak dari Nota yang dibuat salah seorang Ketua Pengadilan Negeri di bawah Departemen-nya (Kehakiman) yang memiliki pengalaman luas berkenaan dengan penerapan Pasal 31a dan 31b, melalui surat tertanggal 25 Juni 1914 No. 9428, mengajukan usulan untuk menghapus Pasal 476 sub 3°. Usulan mana disetujui-didukung oleh *Raad van Indië* (advies 7 Agustus 1914, No. XL) dan *Gouverneur-Generaal* (Alinea terakhir dari *Indische dépêche* (surat) tertanggal 19 September 1914, No. 1102/27).

Saya juga menyatakan mendukung usulan ini: pembacaan dari rekomendasi-rekomendasi yang telah diajukan telah membuat saya sadar bahwa ketentuan dimaksud akan membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan bagi masyarakat Bumiputera.

---

#### **Pasal 481**

- (1) Seorang yang menjadikan sebagai kebiasaan (perbuatan) dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda-barang hasil kejahatan dihukum dengan penjara selama-lamanya 7 tahun.
- (2) Terhadap pihak yang bersalah dapat dijatuhkan (pidana tambahan) pencabutan kewenangan-hak sebagaimana disebut dalam Pasal 35 No. 1 sd. 4 dan kewenangannya menjalankan profesi-pekerjaan dengan mana kejahatan itu diperbuat.

**O.** Pasal 477. Seorang yang menjadikan sebagai kebiasaan (perbuatan) dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda-barang hasil kejahatan dihukum dengan penjara selama-lamanya 7 tahun.

Terhadap pihak yang bersalah dapat dijatuhkan (pidana tambahan) pencabutan kewenangan-hak sebagaimana disebut dalam Pasal 36 No. 1 sd. 4 dan kewenangannya menjalankan profesi-pekerjaan dengan mana kejahatan itu diperbuat.

#### ***Memorie van Toelichting***

Pasal 477 = Pasal 417 *Ned. W.v.S.* (KUHP Belanda), termasuk ke dalamnya penambahan kata: *bewaren* (menyimpan), yang terkait dengan perubahan yang dilakukan terhadap Pasal sebelumnya. Bdgkan juga rancangan Cort van der Linden.

---

#### **Pasal 482.**

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 480, apabila kejahatan dengan mana benda-barang diperoleh, adalah kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373 dan 379, dihukum sebagai (tindakan) menguntungkan atau memudahkan ringan (*lichte begunstiging*) dengan penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 60 guilders.

**O.** Pasal 478. Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 476, apabila kejahatan dengan mana benda-barang diperoleh, adalah kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 359, 369 dan 375, dihukum sebagai (tindakan) menguntungkan atau memudahkan ringan (*lichte begunstiging*) dengan penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 60 guilders.



### ***Memorie van Toelichting***

Pasal 478. Berkenaan dengan bentuk-bentuk lebih ringan (dari perbuatan-tindak pidana) periksa secara umum *de Algemeene beschouwingen der toelichting op het Tweede Boek* (tinjauan-ulasan umum terhadap penjelasan Buku II)<sup>502</sup>

Juga bentuk ringan (dari tindak pidana) ini faktual diambil-alih dari hukum yang berlaku. Di sini hal itu dianggap tidak perlu disebut tegas karena menurut hukum yang ada, perbuatan menguntungkan-memudahkan kejahatan dipandang sebagai pembantuan; Pasal 27 dan 30 KUHP Bumiputera yang berlaku; *Indische strafwetboeken*). Stelsel atau tatanan (pengaturan) yang menyimpang yang ditemukan dalam rancangan ini membuat perlunya mencakupkan bentuk lebih ringan dari perbuatan (menguntungkan-memudahkan pelaku kejahatan). Lebih dari itu ketentuan ini juga harus diselaraskan pada Pasal 359 [364], 369 [373] dan 375 [379]. Periksa pula Pasal 434 dari *ontw. W.v.S. v. Inl.* (rancangan KUHP untuk Bumiputera).

---

<sup>502</sup> Blz. 189.

## TENTANG TIM PENERJEMAH

### Penerjemah

#### **Tristam Pascal Moeliono**

Tristam Pascal Moeliono, adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Mengampu mata kuliah hukum internasional, filsafat hukum dan perbandingan hukum di program studi sarjana, sosiologi hukum di strata magister dan perbandingan hukum di strata doktoral. Pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum pada Unika Parahyangan Bandung.

Dalam beberapa tahun ke belakang pernah menerjemahkan buku-buku dari berbahasa Belanda ke Bahasa Indonesia seperti karangan D. Schaffmeister, *Pidana Badan Singkat sebagai Pidana di waktu luang* (1991); M.G. Faure & D. Schaffmeister, *Kekhawatiran Masa Kini: Pemikiran mengenai hukum pidana lingkungan dalam teori dan Praktek*, (2004); Jan Remmelink: *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia*, (2003); Herlien Budiono, *Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia : hukum perjanjian berlandaskan asas-asas wigati Indonesia* (2006); Marieke Bloombergen, *Polisi Zaman Hindia Belanda : Dari kepedulian dan ketakutan*, (2011); J.M. Otto, *Kepastian Hukum Nyata di Negara Berkembang* (dalam buku Kajian sosio-legal/ Penulis: Sulistyowati Irianto dkk.2012); Jan Remmelink, *Hukum Pidana Materiil: Prolegomena dan Uraian tentang teori-ajaran dasar* (2014); Jan Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 2: Penuntutan: Penegakan Hukum Pidana* (2017) dan Jan Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier* (2017).

Juga menjadi editor bagi disertasi UI yang diterbitkan sebagai monograf: Djaka Soehendera, *Sertifikat Tanah dan Orang Miskin: pelaksanaan proyek adjudikasi di Kampung Rawa, Jakarta* (2010), editor buku (bersama Myrna A. Safitri, *Hukum Agraria dan Masyarakat Indonesia* (2010). Monograf yang diterbitkan bersama dosen-penulis lain: *Hukum Internasional, Hukum Nasional dan Indonesia* (2018) dan *Penanganan Pengungsi* (2020).

Selain itu juga membantu penulisan sejumlah jurnal ilmiah: *Veritas et Justitia* (FH-Unpar); jurnal *Cepalo* (Universitas Jambi), *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* (ICEL), dll. sebagai mitra bestari.

## Tim Penyunting (Reviewer)

### Anugerah Rizki Akbari

Anugerah Rizki Akbari (Eki) adalah pengajar dan, sekarang ini menjabat sebagai, Ketua Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Eki menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) pada 2007 hingga 2011 dan menjadi wisudawan terbaik FHUI pada 2011. Ia kemudian menyelesaikan studi S2 dan memperoleh gelar Master of Science in Criminology dengan spesialisasi Crime and Criminal Justice pada 2015 di Leiden University, Belanda, dengan tesis berjudul “*Controlling the society through criminalization: The case of Indonesia*”.

Eki adalah penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada 2014. Sebelum aktif di Jentera, Eki pernah bergabung sebagai peneliti di Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, serta tim pengajar di Bidang Studi Hukum Pidana FHUI. Fokus kajian dan bidang keahlian Eki adalah: hukum pidana, kebijakan pidana, kriminalisasi, legislasi pidana, dan pembaruan peradilan. Beberapa karya tulisnya adalah: “*Membedah Konstruksi Buku 1 Rancangan KUHP*” (2019), “*Why Indonesia Should Not Bar Ex-Offenders from Running for Public Office*” (2018), dan “*Mengurai Mitos Nasionalisme dalam RKHUP*” (2018).

### Nella Sumika Putri

Nella Sumika Putri (Nella), bekerja sebagai pengajar dan peneliti di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. Ia mengajar hukum pidana, hukum pidana internasional, perbandingan hukum pidana dan hukum hak asasi manusia pada program sarjana dan pascasarjana FH Unpad.

Ia menulis disertasi di Program Pasca Unpad dengan judul: “*Asas Lex Certa Dalam Hukum Pidana: Suatu Kajian Atas Legislasi, Penerapan Dan Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*”. Beberapa karya ilmiah lain yang telah diterbitkan adalah: “*Keterangan Ahli dalam Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Kajian Fair Trial dalam Penegakan Hukum*” dalam buku *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia: Perspektif Filosofis, Hukum, dan Politik*, (Intrans Publishing, 2020), “*The Law Protection of Religious Minority Groups In Indonesia Criminal Law, (Jurnal Verita et Justitia, 2018)*”; *The Corruption Court in Indonesia: History and Development*, (Central European Journal of International and Security Studies, Issue 12:4, 2018); “*International Cooperation to Suppress Transboundary Corruption in Indonesia*, (Central European Journal of International and Security Studies, Issue 12:4, 2018); “*Implementation of Freedom of Religion in Indonesia (External Freedom) Related to Construction the House of Worship*”, (Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedierman, 2010).

Penelitian yang pernah dilakukan antara lain “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Judicial Review terhadap Undang-Undang Pidana yang Mengakibatkan Perubahan Norma dalam Hukum Pidana Materiil ditinjau dari Asas Legalitas*”, *Upaya Pemberantasan Pungutan Liar oleh Satgas Saber Pungli di Kota Bandung: Suatu Kajian Kriminologis, Model Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Di Indonesia: Kajian Terhadap Pendanaan Dan Prosedur Untuk Kompensasi, Dampak Penempatan Pekerja Migran Indonesia Dari Daerah Rentan Konflik Terhadap Praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Efektifitas Pengadilan Tipikor Di Daerah Dihubungkan Dengan Teori Penegakan Hukum Dan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan*.

Selain itu, Nella juga merupakan salah satu penyunting penyelia dari terjemahan buku J. Rimmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 2 dan 3: Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht* tahun 2016.

## **Widati Wulandari**

Widati Wulandari adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan bidang kompetensi Hukum Pidana. Mata Kuliah yang diampu antara lain adalah Hukum Pidana, Kriminologi, Hukum Pidana Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia, Klinik Anti Korupsi dan Cyberlaw. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (1996), S2 di Law Faculty the University of Sydney Australia (2003), dan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (2017).

Selain mengajar, Widati aktif bekerja sebagai sebagai konsultan hukum di Biro Bantuan Hukum [BBH] FH Unpad dan di Jaringan Relawan Independen (JaRi) yang menangani perempuan dan anak korban kekerasan. Ia juga tercatat sebagai mediator pada Pusat Mediasi Nasional sejak 2015 dan aktif sebagai Mitra Bestari di sejumlah Jurnal di Indonesia sejak 2014. Di bidang penelitian, perhatiannya adalah pada hukum pidana, kriminologi dan hak asasi manusia, serta isu-isu mengenai konflik sosial, kebebasan beragama, *hate speech*, *hate crimes*, terorisme, persekusi, korupsi dll. Ia juga turut terlibat, sebagai penyunting penyelia, dalam proses penerjemahan buku hukum pidana, Jan Rummelink versi awal maupun berikutnya.

## Penyunting Penyelia

### Arsil

Arsil adalah Peneliti Senior pada Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), organisasi non-pemerintah yang bergerak di isu reformasi peradilan. Ia bekerja sebagai dosen tamu (tidak tetap) di bidang studi Hukum Pidana di STH Indonesia Jentera, khususnya untuk mata kuliah Pengantar Hukum Pidana, Pengantar Hukum Acara Pidana, Korupsi, dan Kekuasaan Kehakiman.

Arsil pernah menempuh kuliah hukum di FH Universitas Indonesia pada 1996 hingga memutuskan untuk berhenti kuliah pada tahun 2001.

Selain mendalami dan mencermati isu-isu reformasi peradilan Arsil juga mencermati perkembangan dan pembaharuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Beberapa kegiatan penelitian dan karyanya adalah:

- Tim Penyusun Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, 2014;
- Tim Penyusun Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, 2012;
- Tim Penyusun Website [Indekshukum.org](http://Indekshukum.org), 2011;
- Tim Peneliti, *Monitoring Legal Aid in Indonesia, The Right of Suspect/Defendant to Access Legal Counsel*, 2011;
- Tim Penulis *Konsep Ideal Peradilan*, 2010;
- Tim Penulis *Pembatasan Perkara: Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien dan Berkualitas*, 2010;
- Tim Penyusun RUU Tindak Pidana Korupsi versi Masyarakat Sipil (Koalisi CSO), 2008;
- Tim Penyusun RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi versi Masyarakat Sipil (Koalisi CSO), 2008;
- Tim Peneliti, *Penyusunan Mekanisme Pengawasan, Penilaian Kinerja dan Pedoman Perilaku Hakim*, 2005;
- Tim Peneliti, *Cetak Biru Pengembangan Pengadilan Hak Asasi Manusia*, 2006;
- Tim Peneliti, *Cetak Biru Pengembangan Pengadilan Niaga dan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, 2005;
- Tim Peneliti, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan*, 2003 dan 2010.

Selain itu, beberapa kajiannya dapat dilihat di blog pribadinya, [krupukulit.com](http://krupukulit.com).

## PROFIL ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

**Sekretariat:** Jalan Komplek Departemen Kesehatan Blok B Nomor 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Tlp/Fax: 021-7981190

 <http://icjr.or.id>  [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)      ICJRID

## PROFIL LEIP

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) adalah lembaga berbasis penelitian dan advokasi yang bergerak dalam isu pembaruan hukum dan peradilan di Indonesia. LeIP didirikan pada tahun 1999 untuk mendorong perwujudan tegaknya konsep negara hukum dan demokrasi melalui pembaruan hukum dan peradilan. LeIP berperan aktif dalam penyusunan Cetak Biru Pembaruan Peradilan Jilid I (2003) dan Jilid II (2010), dan turut serta dalam pelaksanaan Cetak Biru melalui berbagai program bersama Mahkamah Agung dan lembaga/kementerian lainnya hingga saat ini.

Untuk mencapai misinya berkontribusi dalam upaya pembaruan peradilan, LeIP mengambil peran sebagai partner kritis dari lembaga-lembaga pengambil kebijakan, terutama Mahkamah Agung, tetapi tetap berupaya bekerja bersama elemen masyarakat sipil lain yang mengambil peran sebagai kelompok publik penekan (*public pressure group*).

Saat ini ada 4 (empat) isu utama yang menjadi fokus LeIP mendorong perubahan sistem peradilan, yaitu (1) isu konsistensi putusan untuk mendukung terbentuknya kepastian hukum; (2) isu sistem akuntabilitas dan pengawasan pengadilan; (3) isu anti korupsi; dan (4) isu peningkatan kapasitas aparat penegak hukum terkait penerapan prinsip hak asasi manusia dan prinsip perlindungan lingkungan hidup.

Untuk mendorong menguatnya konsistensi putusan, LeIP memberikan asistensi teknis untuk Mahkamah Agung dalam mengimplementasikan sistem kamar, sebuah sistem penanganan perkara secara terspesialisasi dan mendukung kerja hakim melalui penyediaan data dan informasi yang membantu proses memeriksa dan memutus perkara. Di bidang pengawasan dan anti korupsi, LeIP mendukung Mahkamah Agung membentuk mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan upaya lain untuk memberantas korupsi di pengadilan (*judicial corruption*). LeIP juga melakukan evaluasi kinerja pengadilan tindak pidana korupsi dan mendorong penguatan kerangka hukum dalam kerja kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam peningkatan kapasitas aparat penegak hukum terkait hak asasi manusia dan lingkungan hidup, LeIP bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan pada lembaga penegak hukum.

LeIP meyakini bahwa bahwa peradilan yang independen dan terbuka hanya dapat dicapai melalui kemitraan antara organisasi masyarakat sipil, lembaga peradilan, pemerintah dan pemangku kepentingan yang relevan.

**Alamat:** Jalan Malabar No. 60 RT 01, RW 02, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12980, Tlp: (021) 8302088, Email: [office@leip.or.id](mailto:office@leip.or.id), Website: [www.leip.or.id](http://www.leip.or.id)  
Facebook: Independensi Peradilan  
Twitter: @LeIPOfficial  
Instagram: independensi.peradilan  
Youtube: Layar Peradilan

Terjemahan  
Beberapa Bagian  
Risalah Pembahasan  
**Wetboek van Strafrecht**  
dan **Wetboek van Strafrecht voor**  
**Nederlandsch Indië**

# **KUHP Belanda** **dan KUHP Indonesia**

*KUHP yang diberlakukan di Indonesia ini (saat itu bernama Hindia Belanda) pada dasarnya merupakan modifikasi dari KUHP yang berlaku di Belanda yang disahkan oleh Kerajaan Belanda pada 1881 dan diberlakukan pada 1886.*

*Secara garis besar mayoritas ketentuan yang terdapat dalam KUHP Belanda saat itu terdapat juga dalam KUHP Indonesia.*



Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)  
Jl. Kompleks Departemen Kesehatan No. B-4  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520  
Tel./Fax.: 021-27807065 • Email: [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id) • Website: [icjr.or.id](http://icjr.or.id)